



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ALEX WAMAER; |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 50 Tahun/24 April 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Manyiosi Reremi, Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : 1. Bendahara KONI Provinsi Papua Barat (masa Bakti 2017-2021);
2. Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 04 September 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan Tanggal 04 Oktober 2023;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 03 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PAULUS KOSTAN SIMONDA, S.H beralamat di Wosi, Jalan Trikora Resto & Café Moody, Manokwari Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor: 332/SK/HK.07/11/2023/PN Mnk tanggal 7 November 2023, dan Surat Kuasa Tambahan ACHMAD MUCHLIS, beralamat di Jalan Muhammad Jufri 1 Nomor 5, Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 26 Februari 2024 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor: 72/SK/HK.07/3/2024/PN Mnk tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALEX WAMAER telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan **KESATU PRIMAIR** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan **KEDUA PRIMAIR** Pasal 3 Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX WAMAER berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun Penjara, dan *pidana denda* sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp26.981.518.283,21 (dua puluh enam miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua puluh satu sen), dan jika Terdakwa ALEX WAMAER tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
4. Menyatakan agar Barang Bukti berupa:

Dalam perkara atas nama Terdakwa ALEX WAMAER ini, barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara sesuai Daftar Barang Bukti yang disita secara sah dan menurut hukum sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ALEX WAMAER. Barang bukti tersebut telah diajukan dan ditunjukkan di depan persidangan, sebagai berikut :

Disita dari M. Hengky Silatang, S.H

1. 3 (tiga) lembar dokumen/surat kontrak kerja sama Hotel Century Park Jakarta Bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB), perihal Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi PELATDA

Halaman 3 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat periode 10 Maret 2021 s/d 30 September 2021 senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Tanda tangan M. HENGKY SILATANG, S.H. selaku atlet floor manager Century Park Hotel dan ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat;

2. 1 (satu) kwitansi pembayaran KONI Papua Barat senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi pelatda KONI Papua Barat periode 03 Maret 2021 s/d 30 September 2021, tanggal 3 Maret 2021;
3. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century dengan no rek 137.866.815, cap PT. Bank Negara Indonesia Kantor Capem Ratu Plaza;
4. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Nomor: /BAST UT/KONI PB/X/2021, tanggal 30 Oktober 2021 tanda tangan pihak Hotel Century Jakarta;
5. 3 (tiga) lembar photocopy Perjanjian Kerja sama antara Hotel atlet Century Park Jakarta dengan Komite Olahraga Nasional Papua Barat tentang penyediaan barang/ jasa akomodasi dan konsumsi kegiatan pelatihan Daerah bagi Tim Papua Barat tahun 2021 nomor: PKS/HACP/2021- Nomor : /PKS/KONI PB/2021, tanggal 1 Maret 2021, tanda tangan diatas materai 10000 M. HENGKY SILATANG, S.H. selaku atlet floor manager Hotel Century Park dan DAUD INDOW, S.H. selaku Pihak KONI Papua Barat;
6. 32 (tiga puluh satu) lembar dokumen Invoice Hotel Atlet Century Jakarta periode bulan Maret 2021 s/d periode nukan Oktober 2021;
7. 6 (enam) lembar dokumen/surat Invoice (bukti pembelian barang atau jasa) KONI Papua Barat kepada Century Park Hotel Jakarta;
8. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Mandiri senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century Park dengan no rek 102 0000012705, atas nama Hotel Century Park Jakarta;
9. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Mandiri senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari KONI – Papua Barat

Halaman 4 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century Park, dengan no rek 102 0000012705, atas nama Hotel Century Park Jakarta;

10. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp83.305.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya kelebihan bayar dari pihak Hotel Century Park Jakarta Kepada Pihak KONI Papua Barat;
11. 1 (satu) lembar Surat Tagihan biaya akomodasi kamar Tim Pelatda Papua Barat (Tambahan) bulan Maret 2021 s/d Oktober 2, 2021. Senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2021;
12. 1 (satu) lembar surat recap invoice KONI Papua Barat senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
13. 9 (sembilan) lembar dokumen/surat Invoice (bukti pembelian barang atau jasa) KONI Papua Barat kepada Century Park Hotel Jakarta;
14. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century Park, dengan no rek 137.866.815, atas nama Hotel Century Park Jakarta;
15. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi pembayaran KONI Papua Barat senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada Hotel Atlet Century Park Jakarta sebagai pembayaran sisa tagihan pemakaian kamar, Hotlet Atlet Century Park, dalam rangka kegiatan pelatihan Daerah (PELATDA) Tim Papua Barat;

Disita dari DILBAG SINGH JOHAL ALIAS ADE SINGH;

16. 10 (Sepuluh) lembar asli Rekening Korang Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1030006540088 a.n. DILBAG SINGH JOHAL ALIAS ADE SINGH;
17. 1 (satu) bundel asli rekening koran Taplus Bisnis Perorangan Khusus 2, Bank BNI Cabang Jayapura periode tanggal 01 / 02 / 2021 sampai dengan 31 / 12 / 2021 dengan nomor rekening 0796766079, NPWP 7.960.653.3 952.000, mata uang IDR, atas nama ABDUL RAJAB;

Disita dari Ir. MUSRIADI, HP,.M.Si.;

Halaman 5 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Kerja nomor: /SPK/KONI PB/III/2021, tertanggal Jayapura, 10 Maret 2021;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Kegiatan (SPTJM) tertanggal, Jayapura 10 Maret 2021;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Tunai nomor: /BA/KONI PB/III/2021, tertanggal Jayapura 10 Maret 2021;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas nomor: /KW/KONI PB/III/2021, Tahun Anggaran 2023, tertanggal 10 Maret 2021;
22. 1 (satu) lembar Asli daftar nama Atlet/Official Pelatda Cabor (Cabang Olahraga) Dayung Provinsi Papua Barat – PON XX 2021 di Hotel Cenderawasih Abadi – Jayapura 24 September 2021 s/d 16 Oktober 2021, tertanggal Jayapura, 23 September 2021;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Biaya Tambahan Atlet Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Oktober 2021, tertanggal Jayapura, 19 Oktober 2021;
24. 1 (satu) lembar Asli Validasi Rincian Pemakaian 20 (dua puluh) kamar dan makan – minum Atlet dan Official Cabang Olahraga Dayung Papua Barat PON XX/Papua 2021, Cenderawasih Abadi Hotel, 1 April s/d 24 September 2021;
25. Daftar Kamar Atlet/Pelatih pelatda cabor dayung papua barat PON 2021 di Hotel Cenderawasi Abadi Jayapura tertanggal Jayapura 05 Mei 2021;

Disita dari ELVIRANI GIRSANG, S.E;

26. 3 (tiga) lembar daftar rincian harga kamar Hotel Swissbell Jayapura;
27. 18 (delapan belas) lembar daftar tagihan kamar Hotel Swissbell Jayapura;
28. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI pembayaran tagihan sebesar Rp1.186.230.000,00 tertanggal 26 Februari 2021.
29. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura (bulan februari);
30. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura (bulan Maret);
31. 2 (dua) lembar rincian tagihan tambahan bulan Oktober 2021;

Halaman 6 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar photocopy bukti setoran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura;
33. 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura;

Disita dari SRI WULANDARI

34. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi total Biaya Tambahan Atlet Dayung KONI Papua Barat PON XX 2021 dari bulan Mei s/d Oktober 2021 tertanggal, Jayapura 05 Oktober 2021 senilai Rp1.117.741.741,00;
35. 4 (empat) lembar Asli Biaya Tambahan Tim TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Mei 2021 senilai Rp78.561.741,00;
36. 8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Juni 2021 senilai Rp145.150.000,00;
37. 8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Juli 2021 senilai Rp204.200.000,00;
38. 9 (sembilan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Agustus 2021 senilai Rp98.850.000,00;
39. 8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan September 2021;
40. 2 (dua) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Oktober 2021 senilai Rp1.352.041.741,00;
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekapitulasi Total Biaya Pinjaman Atlet Dayung KONI Papua Barat PON XX 2021 dari Bulan Mei s/d Oktober 2021 senilai Rp367.381.000,00;
42. 1 (satu) bundel Asli Print Out daftar nama tamu yang menginap di Hotel Aston Jayapura sejak bulan Septeber s/d Oktober 2021;

Disita dari MULYADI;

43. 1 (satu) lembar photocopy surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dana kegiatan (SPTJM) senilai Rp930.800.000,00 yang ditanda tangani sejak tanggal 26 Februari 2021;
44. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi senilai Rp930.800.000,00 tanggal 26 Februari 2021
45. 1 (satu) lembar BA serah terima uang tunai senilai Rp930.800.000,00;
46. 3 (tiga) lembar Asli Rincian Booking PON 2021;

Halaman 7 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja
nomor :/SPK/KONI PB/2021, tanggal 26 Februari 2021;

Disita dari LAI RAMA;

48. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor: 002 / SP2D – LS / HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 02 Juli 2021, keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp23.500.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus ratus juta rupiah);
49. 3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 040/SPP – LS / KONI / DISPORA / 2021, tanggal 22 Juni 2021, Jumlah Pembayaran Rp23.500.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus ratus juta rupiah);
50. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor: 040/SPM – LS / KONI / DISPORA / 2021, tanggal 22 Juni 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus ratus juta rupiah);
51. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 160/KONI_PB /V/2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH (Tahap ke I) Tahun Anggaran 2021;
53. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA 2021 Tahap I, tanggal 02 Juni 2021;
54. 1 (Satu) lembar asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021 Tahap II, tanggal 02 Juni 2021;
55. 1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;
56. 3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
57. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 21 Juni 2021;
58. 1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 02 Juli 2021;
59. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022/SPD/P/19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 07 April 2021 tentang

Halaman 8 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD;

60. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022/SPD/P/19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 07 April 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
61. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;
62. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 3 / DKO – PB / KONI / 2021, tanggal 21 Juni 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap I senilai Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
63. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor: 77 tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Surat Keputusan Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021;
64. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 22 Juni 2021;
65. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor : 003 / SP2D – LS / HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 02 Juli 2021, keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
66. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor : 041/SPM – LS/KONI/ DISPORA / 2021, tanggal 30 Juni 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
67. 3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 041/SPP – LS/KONI / DISPORA / 2021, tanggal 30 Juni 2021, Jumlah Pembayaran Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
68. 1 (Satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 08 Juni 2021;
69. 3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
70. 1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;
71. 1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 161 / KONI_PB / V /

Halaman 9 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH (Tahap ke II) Tahun Anggaran 2021;

72. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA 2021 Tahap II, tanggal 19 Mei 2021;
73. 2 (Dua) lembar asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021 Tahap I, tanggal 19 Mei 2021;
74. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 21 Juni 2021;
75. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah, tanggal 21 Juni 2021;
76. 1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 02 Juli 2021;
77. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022 / SPD / P / 19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021, 07 April 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD;
78. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022 / SPD / P / 19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021, 07 April 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
79. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;
80. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 4 / DKO – PB / KONI / 2021, tanggal 21 Juni 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap I senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
81. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor: 77 tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Surat Keputusan Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021;
82. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 30 Juni 2021;
83. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor: 005/SP2D – LS/ HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 06 Desember

Halaman 10 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
84. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 23 November 2021;
 85. 3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 86. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2021;
 87. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah, tanggal 30 November 2021;
 88. 1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 06 Desember 2021;
 89. 3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 092/SPP – LS/KONI / DISPORA / 2021, tanggal 30 November 2021, Jumlah Pembayaran Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
 90. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 30 November 2021;
 91. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 12/DKO – PB/KONI/2021, tanggal 30 November 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap II senilai Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
 92. 1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 325 / KONI_PB / XI / 2021, tanggal 01 November 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH Perubahan Tahun Anggaran 2021;
 93. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya Tambahan KONI Papua Barat TA 2021, tanggal 01 November 2021;
 94. 3 (tiga) lembar asli Rincian Anggaran Biaya Tambahan Belanja KONI Papua Barat TA. 2021, tanggal 01 November 2021;
 95. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor : 092 / SPM – LS / KONI.II / DISPORA / 2021, tanggal 30 November 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp19.000.000.000,00 (Sembilan belas miliar rupiah);
 96. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 021 / SPD / P / 20.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021, 02 November 2021

Halaman 11 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD;

97. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 021 / SPD / P / 20.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021, 02 November 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
98. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor: 109 tahun 2021 tanggal 16 September 2021, tentang Surat Keputusan Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan Koni Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021;
99. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;
100. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama ALEX WAMAER, nomor NIK 9202122404730002;
101. 1 (Satu) lembar foto copy NPWP atas nama KONI PROVINSI PAPUA BARAT, Nomor: 96.830.817.1 955.000;
102. 1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;
103. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2021;

Disita DARI SILVESTER BILLY IRIANTO;

104. 1 (satu) lembar Formulir kiriman Uang bank BNI tertanggal 25 / 08 / 2020 dengan nama penerima PT. BILLY JAYA HOTEL ke Bank penerima Mandiri dengan nomor rekening 160.000.3359.839 dengan nominal sebesar Rp. 379.086.300 oleh pengirim atas nama KONI Papua Barat tertandatangan ALEX;
105. 3 (tiga) lembar bukti rekening koran Bank Mandiri atas nama BILLY JAYA HOTEL dengan nomor rekening 1600003787955 periode 01 Maret s/d 31 Desember 2022;
106. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 17/07/2020 dengan nominal Rp4.513.730.200,00 oleh penyetor Koni Provinsi Papua Barat tertandatangan Alex;

Halaman 12 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundle rekening Koran Taplus Bisnis Perorg Khusus 2, Cabang Manokwari, Periode 01/03/2020 s.d 31/07/2020;
108. 1 (satu) bundle rekening Koran Taplus Bisnis Perorg Khusus 2, Cabang Manokwari, Periode 01/03/2021 s.d 31/12/2021;

Disita Dari HANARIA ODE

109. 1 (satu) bundle Invoice Makan Minum Sekertariat Koni, Staf dan Pengurus Koni PB No. Invoice 019/BJH/grp MKW/III/2019 bulan Maret s.d Juni 2019;
110. 1 (satu) bundle Kwitansi 008/BJH kwt/III/2020 makan minum Sekertariat Koni Provinsi Papua Barat bulan Maret s.d Agustus 2020;
111. 1 (satu) bundle Invoice Penginapan Atlet Pra – PON Koni Provinsi Papua Barat, tertanggal 1 s/d 31 Maret 2020 No. Invoice 009/BJH/grp MKW/III/2020;
112. 1 (satu) bundle Invoice No. Invoice 001/BJH/grp MKW/III/2021, bulan Maret s.d Juni 2021;
113. 1 (satu) bundle Invoice Penginapan Atlet Koni No. Invoice 001/BJH/grp MKW/VII/2021 bulan Juli s/d Oktober 2021;
114. 1 (satu) bundle Tagihan penginapan Atlet bulan Oktober 2021 s.d Februari 2022;
115. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Uang DP senilai Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah;
116. 1 (satu) lembar Nota pembelian 50 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp.5.000.000,00 tertanggal 5 Januari 2020;
117. 1 (satu) lembar Nota pembelian 30 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 3.000.000, tertanggal 07 Februari 2020;
118. 1 (satu) lembar Nota pembelian 40 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 4.000.000, tertanggal 15 Januari 2022;
119. 1 (satu) lembar Nota pembelian 30 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 3.000.000, tertanggal 21 Februari 2022;

Disita Dari SENO PAMBIANTO

120. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat Tahap I periode bulan Juli 2020 sampai dengan

Halaman 13 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2021 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tertanggal 31 Mei 2021;

121. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tertanggal 30 september 2019;
122. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus ratus rupiah) tertanggal 31 Juni 2021;
123. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKA) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah sebesar Rp4.813.609.257,00 (empat miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 27 september 2022;
124. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKA) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp4.447.659.070,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh puluh rupiah) tertanggal 27 september 2022;
125. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKA) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah sebesar Rp3.369.941.731,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) tertanggal 27 september 2022;

Disita Dari NELSON TH RAWE;

126. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE Nomor: 07/ VI /MBRR / 2023 Tentang Tagihan KONI PB dalam rangka penyediaan Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Pelatda PON XX/2020 Papua Periode 2020,

Halaman 14 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juni 2020 sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

127. 5 (lima) lembar foto copy Rekapitulasi Tagihan Sementara KONI PB sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) periode Maret – April 2020;
128. 3 (tiga) lembar Foto copy rekening Koran Hotel Mansinal Beach Mbl Cb. Manokwari sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
129. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE Nomor: 19/ IX / MBRR / 2023 Tentang Tagihan belanja makan minum KONI PB dalam kegiatan Pelantikan Cabor KONI tanggal 19 September 2020 sebesar Rp45.768.400,00;
130. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan KONI Prov PB tanggal 19 September 2020 nama kegiatan Pelantikan Cabor KONI sebesar Rp45.768,400,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tertanggal Manokwari 23 September 2020, Nelson Th Raweyai Direktur;
131. 1 (satu) lembar Foto copy rekening koran Hotel Mansinam Beach Mbl Cb. Manokwari Biaya Pelatihan 6 Cabor pada tgl 19 September 2023 KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp47.285.200,00;
132. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 09 Juli 2021 tentang pelunasan belanja Sewa Hotel Atlet Dayung Periode Maret Mei 2021 sebesar Rp948.805.300,00;
133. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Nomor: 02 / BAST UT / KONI – PB / / VII / 2021, tanggal 09 Juli 2021 sebesar Rp948.805.300,00;
134. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran tunai , tanggal 09 Juli 2021 dengan Norek: 867941918 Bank BNI sebesar Rp948.805.300,00;
135. 1 (satu) lembar daftar tamu ATLET, Pelatih serta Official Cabor Dayung terhitung sejak tanggal 03 Maret 2021 s.d 07 Maret 2021;
136. 1 (satu) lembar daftar tamu ATLET, Pelatih serta Official Cabor Dayung terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 s.d 07 Mei 2021;
137. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Konsumsi KONI PB Periode Maret – Mei 2021 sebesar Rp381.299,300,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar Rekapitulasi tagihan KONI Prov. PB Periode Maret – Mei 2020 sebesar Rp928.805.300,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) tertanggal Manokwari 11 Mei 2021 PT. Mansinam Hotel Nelson Th Rawiyai Direktur;
139. 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Cb. Manokwari Hotel Mansinam Beach Mbl Koni Provinsi Papua Barat sebesar Rp948.805.300,00;
140. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pelunasan biaya makan minum dan kegiatan pelatihan 6 Cabor pada tanggal 19 September 2020 di Hotel Mansinam Beach sebesar Rp47.285.200,00 tertanggal Manokwari 12 Oktober 2020;

Barang bukti nomor 1 sampai nomor 140, masih digunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama DAUD INDOUW.dan perkara atas nama LEONORA E. SIAHAY

141. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Dana PRA PON VOLLY TAHUN 2019 Papua Barat;
142. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Dana PRA PON VOLLY PASIR Tahun 2019 Papua Barat;

Barang bukti nomor 141 sampai nomor 142, masih digunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama DAUD INDOUW.dan perkara atas nama LEONORA E. SIAHAY

BARANG BUKTI UANG TUNAI

143. Uang Pecahan 100 ribu sebanyak 125 lembar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 144. Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Barang bukti nomor 143 dan 144 berupa uang tunai dirampas untuk Negara Dan Diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti.**

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

145. 1 buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No: 00337 atas nama EVERLIEN S. TAROREH Jenis Hak Milik dengan luas tanah 400 M2 Beserta (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa/Kelurahan Katebu Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat BK 087294 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.03.1.00337;
146. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat dengan luas tanah 400M2, terletak di jalan arfai gunung kampung Katebu, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari Prov. Papua Barat tertanggal 01 Maret 2012;
147. 1 (satu) buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No: 00330 atas nama EVERLIEN S. TAROREH Jenis Hak Milik dengan luas tanah 400 M2 Beserta 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa/Kelurahan Katebu Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat BK 087287 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.03.1.00330;
148. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat dengan luas tanah 400M2, terletak di jalan arfai gunung kampung Katebu, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari Prov. Papua Barat 01 Maret 2012.

Barang bukti nomor 145 sampai 148 dirampas untuk Negara Dan Diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti.

BARANG BUKTI UANG TUNAI

149. Uang Tunai pecahan 100 (seratus) ribu sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Barang bukti nomor 149 berupa uang tunai dirampas untuk Negara Dan Diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti.

150. Uang Tunai sebanyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar.
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar.

Barang bukti nomor 150 yang masih digunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama DAUD INDOUW.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

Disita Dari FRIDS BERNARD INDOUW, S.H;

151. 15 (lima belas) lembar Asli Rekapitulasi Tagihan Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat selama menginap di Hotel Coissy Jaya Terhitung dari Bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 sebesar Rp657.300.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Asli total Tagihan biaya Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat terhitung sejak Bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 sebesar Rp657.300.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 01 November 2020;
 - b. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Maret 2020 sebanyak 10 Kamar selama 29 hari terhitung sejak tanggal 03 Maret 2020 s/d 01 April 2020 sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 April 2020;
 - c. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan April 2020 sebanyak 10 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d 01 Mei 2021 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tertanggal 01 Mei 2020;
 - d. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Mei 2020 sebanyak 10 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Mei 2020 s/d 01 Juni 2020 sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Juni 2020;
 - e. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Juni 2020 sebanyak 10 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 Juni 2020 s/d 01 Juli 2020 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tertanggal 01 Juli 2020;

Halaman 18 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Juli 2020 sebanyak 10 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 s/d 01 Agustus 2020 sebesar Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Agustus 2020;
 - g. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Agustus 2020 sebanyak 6 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 s/d 01 September 2020 sebesar Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), tertanggal 01 September 2020;
 - h. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan September 2020 sebanyak 4 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2020 s/d 01 Oktober 2020. sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 01 Oktober 2020;
 - i. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Oktober 2020. sebanyak 2 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020. s/d 01 November 2020. sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 01 November 2020;
152. 9 (sembilan) lembar Asli Rekapitulasi Tagihan Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat selama menginap di Hotel Coissy Jaya Terhitung dari Bulan Maret 2021 s/d Oktober 2021 (kecuali bulan Mei, Juni dan Juli 2021) sebesar Rp286.300.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Asli total Tagihan biaya Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat terhitung sejak Bulan Maret 2023 s/d Oktober 2020 sebesar Rp286.300.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Oktober 2020;
 - b. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Maret 2021 sebanyak 10 Kamar selama 14 hari terhitung sejak tanggal 06 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Tambahan 2 kamar selama 11 hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 sebesar

Halaman 19 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 31 Maret 2021;

- c. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan April sebanyak 2 kamar selama 13 hari terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d 14 April 2021 sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah), tertanggal 14 April 2021;
- d. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Agustus 2021 sebanyak 10 Kamar selama 24 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), tertanggal 01 September 2021;
- e. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan September 2021 sebanyak 10 Kamar selama 29 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2021 s/d 30 September sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 September 2021;
- f. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan Oktober 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penggunaan sebanyak 10 kamar selama 4 hari terhitung sejak Tanggal 11 Oktober 2021 s/d 15 Oktober 2021 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 2. Penggunaan sebanyak 8 kamar selama 3 hari terhitung sejak Tanggal 15 Oktober 2021 s/d 18 Oktober 2021 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Penggunaan sebanyak 6 kamar selama 3 hari terhitung sejak Tanggal 18 Oktober 2021 s/d 21 Oktober 2021 sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Penggunaan sebanyak 4 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 21 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Penggunaan sebanyak 3 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 23 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2021 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggunaan sebanyak 2 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 25 Oktober 2021 s/d 28 Oktober 2021 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ratus ribu rupiah);

Disita Dari KRISTINA YANTI INDOUW ;

153. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum atlet dan official serta makan minum secretariat KONI Papua Barat Tahun 2020 pada CAFÉ COISY KEY JAYA Manokwari, sebesar Rp764.070.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah)

154. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum atlet official Tahun 2021 pada CAFÉ COISY KEY JAYA Manokwari, sebesar Rp600.845.000,00 (enam ratus juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

155. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum Sekretariat Tahun 2021 pada CAFÉ COISY KEY JAYA Manokwari, Rp194.845.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Disita Dari RONNY KIRIHIO ALIAS BELLA ;

156. 1 (satu) buah buku Album Batik sebagai Catatan pengeluaran Café COISY KEY Manokwari Tahun 2021;

157. 1 (satu) lembar Asli Surat CV. Cahaya Lesa Papua Nomor: 01/CV.CLP MKW/10/2020 Perihal Permohonan Buku Cek/Giro tanggal 20 Oktober 2020;

158. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 919312214 atas nama Cahaya Lesa Papua tanggal 20 Oktober 2020;

159. 1 (satu) Bundel Buku Cek Bank BNI No. CQ 336626 S/D No. 336650 Nomor Rekening 919312214 atas nama Cahaya Lesa Papua tanggal 20 Oktober 2020;

160. 1 (satu) Bundel Fotocopy *Company Profile* CV. Cahaya Lesa Papua Jln. Manado Padarni Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;

161. 130 (seratus tiga puluh) lembar Nota dan Kwitansi asli Pembayaran dan Pembelanjaan Bahan Bangunan dengan Total harga Rp377.807.895,00;

162. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran furniture Toko Central Manokwari tanggal 11 Februari 2021 atas nama Bapak Asaribab senilai Rp3.800.000,00;

Halaman 21 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran Philipis tanggal 11 Maret 2021 atas nama Ibu Putri senilai Rp1.666.000,00;
164. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran dp cluster mahkota blok B10 atas nama Putri dengan nominral Rp28.500.000,00 senilai Rp5.000.000,00 tanggal 6 Februari 2021;
165. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran Meycha & Rasya Batik Imade tanggal 1 April 2021 senilai Rp4.215.000,00;
166. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran Cordela Hotel atas nama Mrs. Leonora Siahay senilai Rp. 2.585.000
167. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran Emond Store atas nama Alex Wamaer tanggal 12 Mei 2021 senilai Rp. 229.000
168. 1 (satu) lembar faktur asli pembayaran Itech & Emond Store atas nama Alex Koni tanggal 12 Mei 2021 senilai Rp6.499.000
169. 1 (satu) bundle kwitansi asli pembayaran;
170. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank Papua dengan no rek 3000205019778 atas Leonora E. Siahay tanggal 16 Mei 2020 senilai Rp46.000.000,00;
171. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran Toko Grand Zam Zam tanggal 8 Juli 2021 senilai Rp8.000.000,00;
172. 2 (dua) lembar nota asli pembayaran Toko Aman Jaya tanggal 8 Juli 2021 senilai Rp5.300.000,00;
173. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran transportasi atas nama Hans L. Mandacan bulan September – Juni 2020 senilai Rp. 8.330.000 tanggal 19 Desember 2020
174. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran transportasi atas nama Kristian Kaize bulan September – Juni 2020 senilai Rp. 8.330.000 tanggal 19 Desember 2020
175. 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi asli pembelian emas senilai Rp. 88.481.000
176. 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Toyota Yaris senilai Rp. 20.000.000 tanggal 30 (penulisan dalam kwitansi kurang jelas) September 2021

BARANG BUKTI LAINNYA/BERGERAK

177. 1 (satu) buah Cap Perusahaan CV. Cahaya Lesa Papua

Halaman 22 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) buah Cap Tandatangan milik Maikel Miktison Aninam selaku direktur Cv. Cahaya Lesa Papua;
179. 2 (dua) lembar Forocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2020 dari Sdr. Yunus Mandacan kepada Sdri. Leonora E. Siahay sebidang tanah seluas 25M2 x 30M2 = 750M2 yang terletak di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban Distrik Manokwari Barat;
180. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima rupiah), tanggal 08 Juni 2020 dari Sdri. Ibu Leonora Elsy Siahay, S.Pd untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran lebar 25Mtr x 30Mtr (Panjang) Ruas Tanah = 750 Meter persegi, yang beralamat di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban, Tanah Milik Bpk. Suyanto dan Bpk. Yunus Mandacan;
181. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp40.000.000 dari Sdri. Ibu Leonora Elsy Siahay, tanggal 30 Mei 2020 untuk pembayaran DP Tanah Uk. 30Mtr x 25 Mtr Jl. Litbang Amban Manokwari Milik Pak Suyanto;
182. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp35.000.000 (tiga puluh lima rupiah), tanggal 08 Juni 2020 dari Sdri. Ibu Leonora Elsy Siahay, S.Pd untuk pembayaran sebidang tanah dengan uk. lebar 25Mtr x 30Mtr (Panjang) Luas Tanah = 750 Meter persegi, yang beralamat di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban, Tanah Milik Bpk. Suyanto dan Bpk. Yunus Mandacan;
183. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 1600002781843;
184. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 1600002275382;
185. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama ibu Leonora E Siahay No. Rekening 0877134877;
186. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 0378131262;
187. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan Nominal Rp40.000.000,00 ke nomor rekening 1600002781843 atas nama Leonora E Siahay, tanggal 28 Maret 202 .

BARANG BUKTI BERGERAK/ELEKTRONIK

188. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna hitam beserta 1 (satu) unit Charge Laptop Merk Lenovo Warna Hitam.

Halaman 23 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

Disita Dari LEONORA E.SIAHAY, S.Pd ;

189. 1 Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Papua Open Februari 2020 Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Provinsi Papua Barat senilai Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
190. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916650206 Batik Air ID 6158 Kode Booking: AGXXKX Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019 total harga Rp21.192.600,00 (Penumpang: Hander Rumbruren, Reynhard Yudi Pinontoan, Ribka Sada, Oktovianus C. Rumaseb, Yance Iba, Maurits Rumaseb)
191. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916649832 Batik Air ID 6158 Kode Booking: JQDYOZ Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019 total harga Rp16.439.500,00 (Penumpang : Orpa Rut Asaribab, Stefani Suruan, Paulina Urbinas, Imanuel Bertly A, Tulisnya R Mandonbar)
192. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916650165 Batik Air ID 6158 Kode Booking: JZBBCY Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019 total harga Rp7.064.200,00 (Penumpang : Enggelina Ullo M, Yusak Mubalen);
193. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 9902136177910 Batik Air ID 6158 Kode Booking: IIBXXS Rute Jakarta – Manokwari 28 September 2019 total harga: Rp3.287.900,00 (Penumpang: Rudolf E. Rumbino);
194. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916655358 Batik Air ID 6158 Jakarta – Manokwari Kode Booking: YRQXFO total harga: Rp15.105.200,00 (Penumpang: Huberthus M. Rumbino, Max Arthur B Faknik, Jon Otis Iba, Ariel H. Arwam);
195. 1 Lembar Invoice asli Putri Travel Nomor: 916655391 Batik Air ID 6158 Kode Booking: QXQMKP Rute Jakarta – Manokwari 29 September 2019 total harga Rp15.105.200,00 (Penumpang : Raema M Karubui, Yunita M H Wakum, Juwita P Mambraku, Nikanor Asaribab);
196. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620508 Batik Air ID 6159 Kode Booking : BQOPQM Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp3.472.100,00 (Penumpang: Maurits S Rumaseb Maurits);
197. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620510 Batik Air ID 6159 Kode Booking : AEFJGV Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp6.944.200,00 (Penumpang: Ribka Safa Ribka, Juwita Heidy Wakum Juwita);

198. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620511 Batik Air ID 6159 Kode Booking : ANHXOA Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang: Yunita Heidy Wakum Yunita, Raema Miryam Karubui Raema);
199. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620512 Batik Air ID 6159 Kode Booking MTOTVN Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang: Ade Kristian Parjala Ade, Ariel Herson Arwam Ariell);
200. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620514 Batik Air ID 6159 Kode Booking : LTKWZC Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang: Mac Arthur B Faknik Mac, Huberthus M Rumbino Huberthus);
201. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620515 Batik Air ID 6159 Kode Booking : LUVQYE Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang: Jon Otis Iba Jon, Daniel Putra Lestaluhu Daniel);
202. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620518 Batik Air ID 6159 Kode Booking : ZNLNXR Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang: Orpa Rut Asaribab Orpa, Stevani Suruan Stevani);
203. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620520 Batik Air ID 6159 Kode Booking: AHKCSS Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Novianti Haryanto Novianti, Paulina Urbinas Paulina) ;
204. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620523 Batik Air ID 6159 Kode Booking: ZIHKMT Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang: Offalians Rumbiak Offalians, Magdalena Lintogareng Magdalena);
205. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620743 Batik Air ID 6159 Kode Booking : BPXFVK Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp3.472.100,00 (Penumpang: Yance Iba);

Halaman 25 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620808 Batik Air ID 6159 Kode Booking: YBAPHX Rute Manokwari – Jakarta 19 Septmber 2019 total harga: Rp3.472.100,00 (Penumpang : Nikanor Asaribab Nikanor);
207. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916629420 Batik Air ID 6181 Kode Booking: QEHDYR Rute Jayapura – Jakarta 21 September 2019 total harga: Rp4.294.100,00 (Penumpang : Rudolf E. Rumbino);
208. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916621196 Sriwijaya Air SJ 610 Rute Manokwari – Jayapura 19 September 2019 total harga : Rp1.366.700,00 (Penumpang : Rudolf E. Rumbino)
209. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916586883 Batik Air ID 6159 Kode Booking : ZIQXWD Rute Manokwari – Jakarta 06 September 2019 total harga: Rp17.360.500,00 (Penumpang: Hander Rumbrupen Hander, Reynhard Yudi Pintontoan Reynhard, Imanuel B Asaribab Imanuel, Abdul Galim Reasa Abdul, Yulianus R Mandobar Yulianus);
210. 1 Lembar photocopy Surat Perintah Kerja Koni Provinsi Papua Barat Nomor :/SPK/KONI PB/III/2020 berlaku dari tanggal 01 Maret 2020 s.d 28 Maret 2020 Pekerjaan penyediaan makan dan minum kepada Atlet Puslatda PON XX/2023 KONI PAPUA BARAT kepada CV. CAHAYA LESA PAPUA dengan harga Borongan sebesar: Rp221.800.000,00;
211. 1 Lembar photocopy SK Koni Provinsi Papua Barat Nomor: 04/SK/KONI PB/II/2020 tentang Penunjukan langsung penyedian makanan dan minuman harian kepada pengurus dan staf Koni Provinsi Papua Barat tanggal 24 Februari 2020;
212. 1 lembar photocopy Surat CV. Cahaya Lesa Papua Nomor: 01/CV CLS/Mkw/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 kepada Koni Provinsi Papua Barat perihal Kesedian pengadaan makanan snack buat atlet PON XX/2023 Koni Prov. Papua Barat;
213. 1 lembar photocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lensa Papua an. Maikel M. Aninam untuk belanja makanan dan minuman Official dan Atlet sebesar Rp42.000.000,00;
214. 1 lembar photocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Anima Nomor: 024/Koni PB/2020 tanggal 17 April 2021 untuk pembayaran makan minum (snack/kue) atlet periode 9 17 April 2021 sebesar Rp48.755.000,00;

Halaman 26 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor 045/Koni PB/2020 tanggal 25 April 2021 untuk pembayaran makan minum (snack/kue) atlet periode 18 – 25 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00;
216. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor 000/Koni PB/2020 10 Mei 2021 untuk biaya belanja snack atlet periode 1 – 8 Mei 2021 sebesar Rp35.315.000,00;
217. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor /Koni PB/2020 31 Maret 2021 untuk pembayaran tunai makanan dan minuman sebesar Rp118.436.000,00;
218. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua 023/Koni PB/2023 10 Maret 2021 untuk pembayaran belanja makan minum sebesar Rp38.500.000,00;
219. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua Nomor: /Bend Koni PB/III/2021 15 Maret 2021 untuk pembayaran snack untuk cabor periode 15 – 22 Maret 2021 sebesar Rp37.450.000,00;
220. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua Nomor: /Bend Koni PB/III/2021 30 Maret 2021 untuk pembayaran snack untuk cabor periode 23 – 31 Maret 2021 sebesar Rp42.000.000,00;
221. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 05 Januari 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran DP 5% Pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp7.560.000,00;
222. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 13 Februari 2021 dari Leonora E. Siahay, S.pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran DP kedua pembayaran pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp23.092.000,00;
223. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 13 Maret 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp25.000.000,00;

Halaman 27 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 lembar kwintasi pembayaran asli tanggal 01 April 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp1.000.000,00;
225. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 15 April 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp20.000.000,00;
226. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 16 April 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp5.000.000,00;
227. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 25 April 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp3.000.000,00;
228. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 11 Mei 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp20.000.000,00;
229. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 03 Juni 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang kerja tukang di Marampa sebesar Rp1.000.000,00 tanpa materai dan tanda tangan;
230. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 07 Juni 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran pelunasan pekerjaan rumah di Marampa sebesar Rp44.548.000,00;
231. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 16 Juli 2020 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Nurmiyati untuk pembayaran tanah milik Ibu Nurmiyati dengan ukuran 30 meter x 15 meter di Jalan Marampa Sowi Pantai Manokwari sebesar Rp150.000.000,00;
232. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 20 Agustus 2020 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Nurmiyati untuk pembayaran tanah milik Kel. Ibu Nurmiyati dengan ukuran Panjang: 30 meter x lebar 15 meter = 450 Meter sebesar Rp200.000.000,00;
233. 1 buah buku rincian pembelanjaan material tanggal 29 Juni 2021 tertanda tangan Leonor E. Siahay;
234. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917723709 Lion Air JT785 – Batik Air ID6269 Kode Booking : GNTDQD Rute Manokwari – Makassar Jakarta

Halaman 28 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2021 total harga Rp4.815.800,00 (Penumpang: Ruland Kawer Ruland, Herenimo Maryo Wamaer);

235. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917608268 Lion Air JT 785 dan JT 873 Kode Booking: XHCVVM Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 26 Mei 2021 total harga Rp8.850.600,00 (Penumpang: Endermina Ronsumbre, Silvia Lona Rayar, Yunus Baransano);
236. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917608316 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking: HYNCJP Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 26 Mei 2021 total harga Rp. 9.151.000 (Penumpang: Vikneswaran Yusuf Warmaer, Heronimo M. Wamaer, Fransina Gerda Wamaer, Septina Wamaer);
237. 1 lembar invoice asli Putry Travel Nomor: 917628901 Batik Air ID 6137 & ID 6293 Kode Booking: ZYHERR Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 11 Juni 2021 total harga Rp. 5.649.600 (Penumpang: Yunus Baransano, Fransina Nely Wamaer);
238. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917598472 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking: SEWBHR Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 18 Mei 2021 total harga Rp12.526.800,00 (Penumpang: Syafilin Lambolo, Astrid Apnir, Kristina Kadam, Mersyana Jitmau);
239. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917598456 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking: YJRUVI Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 18 Mei 2021 total harga Rp. 11.800.800 (Penumpang: Mikhel Ibo, Joni Ataribaba, Andarias Manggaprouw, Muhammad Amreis);
240. 1 Bundel daftar nama pengurus Koni Provinsi Papua Barat dan atlit jadwal keberangkatan beserta invoice Putry Travel.

BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

241. 1 (satu) buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No: 02340 atas nama Leonora E. Siahay Jenis Hak Milik dengan luas tanah 416 M2 beserta bangunan yang terletak di atas tanah tersebut yang beralamat di Desa/Kelurahan Sowi Kec. Manokwari Selatan Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat BI 370088 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.01.1.02340 dengan Nomor SPPT PBB 82.07.050.001.005 0316.0;

Halaman 29 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

242. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan Oktober 2019;
243. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan September 2020;
244. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan Desember 2021;

BARANG BUKTI BERGERAK BERNILAI EKONOMIS

Disita Dari RONNY KIRIPIO ALIAS BELLA;

245. 1 (satu) unit Treadmill merek TOTAL Tipe TL 138 berwarna Hitam Merah;
246. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MASPION berwarna Abu abu Merah;
247. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek COSMOS Berwarna Abu abu;
248. 1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Putih Hitam Silver;
249. 2 (dua) unit Speaker merek CEVIC PRO berwarna Hitam dan 2 tiang penyangga berwarna Biru Hitam;
250. 3 (tiga) buah Kursi Sofa merek PROCELLA berwarna Hijau;
251. 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merek COOCAA berwarna Hitam;
252. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MASPION berwarna Hitam;
253. 1 (satu) buah Rak TV berwarna Putih Coklat;
254. 1 (satu) unit Ampli merek BETAVE Tipe ZX 2950B;
255. 3 (tiga) buah Kursi Sofa berwarna Merah Maron;
256. 1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Merah Maron;
257. 3 (tiga) buah Kursi Sofa berwarna Hitam Putih dengan Motif Bulat Bulat;
258. 1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Hitam Putih dengan Motif Bulat Bulat;
259. 1 (satu) buah tempat tidur Spring Bed merek FLOWER berwarna Pink;
260. 1 (satu) buah Meja Rias berwarna Pink;
261. 1 (satu) buah Lemari Tiga Pintu berwarna Putih Hitam;
262. 1 (satu) unit Water Heater merek ARTUGO;
263. 1 (satu) unit Water Heater merek STIEBEL ELTRON;
264. 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek POLYTRON berwarna Hitam;
265. 1 (satu) buah Meja Rias berwarna Coklat Putih;

Halaman 30 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) unit AC merek POLYTRON berwarna Putih;
267. 1 (satu) unit AC merek PANASONIC berwarna Putih;
268. 1 (satu) buah Tempat Tidur Besi merek SUCCSESS;
269. 1 (satu) buah Sprin Bed merek BIGLAND berwarna Merah Maron;
270. 1 (satu) buah Kursi Santai berwarna Ungu;
271. 1 (satu) buah Lemari Kaca Alumunium berwarna Coklat Tua;
272. 1 (satu) buah Lemari Dua Pintu berwarna Putih Hitam;
273. 1 (satu) buah Lemari Hias Kaca berwarna Hitam;
274. 2 (dua) buah Etalase Kaca;
275. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MIYAKO berwarna Hitam;
276. 2 (dua) unit Lampu Gantung dengan desain berbentuk Bunga;
277. 1 (satu) unit Lampu Gantung dengan desain berbentuk Bola;
278. 1 (satu) unit Kulkas Dua Pintu merek POLYTRON berwarna Merah Maron;
279. 1 (satu) unit Dispenser merek POLYTRON berwarna Hitam;
280. 1 (satu) unit Kipas Angin Duduk merek MASPION berwarna Abu Abu Merah;
281. 1 (satu) buah Meja Makan Kayu berwarna Coklat;
282. 4 (empat) buah Kursi Kayu Meja Makan berwarna Coklat;
283. 1 (satu) unit Kompor Gas merek FOTILE berwarna Hitam;
284. 1 (satu) unit Cooker Hood merek ARTUGO berwarna Hitam;
285. 1 (satu) unit Rice Cooker merek YONG MA berwarna Silver Merah Putih;
286. 1 (satu) unit Rice Cooker merek TURBO berwarna Coklat Putih;
287. 1 (satu) buah Spring Bed merek OLYMPIC berwarna Biru dengan motif Iron Man ;
288. 1 (satu) buah Lemari Kaca berwarna Hitam;
289. 1 (satu) buah Lemari Dua Pintu berwarna Coklat Putih dengan motif Bunga;
290. 1 (satu) buah Lemari Pelastik berwarna Coklat Putih;
291. 1 (satu) unit Mesin Air berwarna Biru;
292. 1 (satu) buah Kursi Keramas Salon warna Hitam Merah;
293. 1 (satu) unit Hair Steamer merek SANKO warna Coklat;
294. 1 (satu) unit Kulkas Satu Pintu merek SHARP warna Putih hitam dengan motif Bunga bunga.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

Disita Dari LEONORA E.SIAHAY, S.Pd ;

295. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi biaya belanja snack atlet periode 26 – 30 April 2021 senilai Rp. 6.300.000, tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi tertanggal 10 Mei 2021
296. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi biaya belanja snack atlet periode 1 – 8 Mei 2021 senilai Rp35.315.000,00 tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi tertanggal 10 Mei 2021;
297. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran Tunai makanan dan minuman senilai Rp118,436,000,00 tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi;
298. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran belanja makanan minuman periode 2 – 13 maret 2021 senilai Rp38.500.000,00 tertandatangan CV. Cahaya Lensa Abadi;
299. 1 (satu) lembar Fotocopy warna SPTJM senilai Rp38.500.000, tertanggal 10 Maret 2021, tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi;
300. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Berita Acara Serah Terima Tunai Nomor :/BA/KONI PB/III/2021 senilai Rp38.500.000,00 tertanggal 10 Maret 2021, tertandatangan Pihak Pertama Alex Wamaer, Pihak Kedua Maikel M. Aninem, mengetahui Daud Indow
301. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran snack untuk cabor Periode 15 22 Maret 2021 (7 hari) senilai Rp. 37.450.000 tertanggal 15 Maret 2021, tertandatangan yang di bayarkan oleh Bendahara KONI Alex Wamaer, Yang menerima Maikel M. Aninem;
302. 7 (tujuh) lembar Fotocopy warna rekening koran Bank Mandiri atas nama PASI PAPUA BARAT Nomor rekening 160 00 0304064 5 periode 2019 2021;

Barang bukti nomor 151 sampai nomor 302, masih digunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama DAUD INDOUW dan perkara atas nama LEONORA E. SIAHAY

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI BERGERAK/KENDARAAN BERMOTOR

303. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda HR-V berwarna Abu-abu muda metalik dengan Nomor Polisi PB 1956 MC beserta 1 buah kunci mobil berwarna hitam;

BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

304. 1 (satu) buah BPKB a.n LEONORA E. SIAHAY NO. S-04200199, tanggal 13 September 2022;

305. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) NO: 08886935, no rangka: MHRRU1850FJ402903, no mesin: L15Z61003802 tanggal 07 September 2022;

306. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian 1 Unit Honda HR-V E CVT Tahun 2015, warna Abu-abu muda metalik, no rangka: MHRRU1850FJ402903, no mesin: L15Z61003802 pada CV. BURSA MOBIL Manokwari sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), tanggal 20 April 2022.

Barang bukti nomor 303 sampai dengan 306 berupa Kendaraan bermotor beserta surat/dokumen kepemilikan masih digunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama DAUD INDOUW dan perkara atas nama LEONORA E. SIAHAY

Disita Dari LEONORA E. SIAHAY, S.Pd.;

307. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Pembinaan Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat, nomor : 33 / Pengprov PASI PB / IX / 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Tahun 2019;

308. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana TC PRA PON XX / 2019 Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat, nomor : 34 / Pengprov PASI PB / VI / 2019 sebesar Rp1.160.550.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2019;

Halaman 33 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 4 (empat) lembar surat kontrak Penyediaan makan dan minum kepada Atlet Puslatda PON XX / 2020 KONI Papua Barat antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah nomor : / SPK / KONI – PB / III / 2020 antara sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat dan sdr. AMIKEL METISON ANINAM selaku Direktur CV. CAHAYA LENSA PAPUA;
- b. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat nomor : 04 / SK / KONI – PB / II / 2020 Tentang Penunjukan Lansung Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Kepada Pengurus dan Staf KONI Papua Barat, tanggal 24 Februari 2020;
- c. 1 (satu) lembar Profil Perusahaan nomor: 01 / CV CLS / Mkw / III / 2020, tanggal 01 Maret 2020 terkait Kesediaan Pengadaan makanan snack buat Atlet PON XX / 2020 KONI Papua Barat;

310. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor: 01 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 02 Maret 2021 s/d tanggal 13 Maret 2021 sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2021;

311. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 02 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp37.450.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 22 Maret 2021

312. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 03 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2021;

313. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 04 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 08 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2021

314. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 05 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 09 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021 sebesar Rp48.755.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), tertanggal 17 April 2021;

315. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 06 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 18 April 2021 s/d tanggal 25 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 25 April 2021;

Halaman 34 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 07 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 30 April 2021 sebesar Rp26.730.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), tertanggal 30 April 2021;

317. 12 (dua belas) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 02 Maret 2020 s/d 07 Maret 2020 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 02 Maret 2020;
- b. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2020;
- c. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2020.
- d. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2020;
- e. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 06 Maret 2020;
- f. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2020;

318. 9 (sembilan) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 23 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 dengan Rincian sebagai berikut:

Halaman 35 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 150 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Maret 2021;
 - b. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Maret 2021;
 - c. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Maret 2021;
 - d. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Maret 2021;
 - e. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Maret 2021;
 - f. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2021;
 - g. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Maret 2021;
 - h. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Maret 2021;
 - i. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 Maret 2021.
319. 30 (tiga puluh) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 01 April 2021 s/d 29 April 2021 dengan Rincian sebagai berikut:
- a. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 01 April 2021;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 April 2021;
- d. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 April 2021;
- e. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp 1.687.500, (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 April 2021
- f. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 April 2021;
- g. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 April 2021;
- h. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2021;
- i. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)) dan snack sore sebanyak 42 kotak dan 4 karton aQua dengan total harga sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) tertanggal 14 April 2021;
- j. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 April 2021;
- k. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack sebanyak 3 kotak dan aQua sebanyak 2 karton dengan total harga sebesar Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 16 April 2021;

Halaman 37 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 April 2021;
- m. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 18 April 2021;
- n. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 April 2021;
- o. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 April 2021;
- p. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 20 kotak dan aQua 1 karton dengan total harga sebesar Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) dan snack sore sebanyak 150 kotak dengan total harga sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 April 2021;
- q. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 April 2021;
- r. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan snack sore sebanyak 4 buah jenis kue sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 24 April 2021;
- s. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2021;
- t. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 April 2021;
- u. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 April 2021 tertanggal 28 April 2021;

Halaman 38 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 April 2021;
320. 9 (sembilan) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 02 Mei 2021 s/d 11 Mei 2021 dengan Rincian sebagai berikut:
- 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan snack sore sebanyak 300 kotak ditambah 2 karton aQua 330 ml sebesar Rp4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2021;
321. 2 (dua) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Januari 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
322. 3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Februari 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135

Halaman 39 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 7 (tujuh) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Maret 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
324. 5 (lima) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode April 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
325. 4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Mei 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
326. 2 (dua) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Juni 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
327. 1 (satu) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Juli 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
328. 4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Agustus 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek : 6042273135
329. 3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode September 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
330. 3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Oktober 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
331. 4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode November 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
332. 5 (lima) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Desember 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
333. 10 (sepuluh) lembar asli print out rekening koran bank BNI an. IBU LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening : 0378131262, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2021;
334. 18 (delapan belas) lembar halaman asli print out rekening koran bank BNI an. IBU LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening : 0877134877, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2021 (halaman 6 tidak ada);
335. 9 (sembilan) lembar asli print out rekening koran bank MANDIRI an. LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening: 1600002781843, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
336. 1 (satu) Bundel asli print out rekening koran bank MANDIRI an. LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening: 1600002781843, Periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2021;
337. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana TC PON 2021 Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat,

Halaman 40 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 17 / Pengprov PASI PB / IX / 2021 sebesar Rp522.250.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disita Dari ELSON EMBIRI, SE

338. 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 nomor 4.04 02 00 00 4, tanggal 7 Januari 2019;
339. 4 (empat) lembar Fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 nomor DPPA SKPD: 0.04 02 01 00 00 5 1;
340. 4 (empat) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2020 nomor DPA SKPD: 4.04 02 00 00 5 1;
341. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/41/2/2019, tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2019 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy lampiran Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/41/2/2019, tanggal 14 Februari 2019;
342. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/243/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/41/2/2019, tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2019 beserta 4 (empat) Fotocopy Lampiran Fotocopy Kepususan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/243/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
343. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020, tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2020 beserta 2 (dua) lembar Fotocopy lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/43/2/2023, tanggal 4 Februari 2020;
344. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/80/XI/2020, tanggal 26 November 2020 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2020 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy lampiran Keputusan

Halaman 41 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua Barat nomor Nomor: 900/80/XI/2020, tanggal 26 November 2020;

345. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Gubernur Papua Barat Drs. Domingus Mandacan tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor agenda 900/5379 dari Surat Koni Provinsi Papua Barat nomor 104/KONI PB/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 yang ditujukan Kepada Sekda;
346. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Sekda Provinsi Papua Barat Drs. Nathaniel D Mandacan tanggal 1 Maret 2019 dengan nomor agenda 900/5379 dari Surat Koni Provinsi Papua Barat nomor 104/KONI PB/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 yang di Tujuhan kepada Kepala BPKAD;
347. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat TA. 2019 nomor 104/KONI PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018 Perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar Rp307.759.299.503,00 (tiga ratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
348. 1 (satu) lembar Surat Koni Provinsi Papua Barat Nomor 038/KONI PB/III/2019, tanggal 16 Maret 2019 Perihal Pengajuan Belanja Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) beserta 2 Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Koni Provinsi Papua Barat TA. 2019, tanggal 16 Maret 2019;
349. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Sekertaris Daerah Prov. Papua Barat Drs. Nathaniel D Mandacan tanggal 19 Maret 2019, yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;
350. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Kepala BPKAD Prov. Papua Barat, tanggal 8 April 2019 dengan Nomor Agenda 259/BPKAD PB/19, Surat dari KONI Perihal Pengajuan Belanja Dana Hibah Koni TA. 2019 yang ditujukan kepada Bendahara Dana Bantuan
351. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0157/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 12 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah);

Halaman 42 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 1 (satu) lembar Fotocopy Ceklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor SPM 0157/SPM LS/BPKAD PPKD/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
353. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0157/SPM LS/BPKAD BPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019, sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
354. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0157/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
355. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 11 April 2019 dari Penerima Bantuan Hibah Organisasi KONI Prov. Papua Barat Sdr. DAUD INDOW sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
356. 2 (dua) lembar Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 11 April 2019, sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
357. 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi nomr 0077/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
358. 1 (satu) lembar Fotocopy Pakta Integritas tanggal 11 April 2019 dari Penerima Bantuan Hibah Koni Provinsi Papua Barat Sdr. DAUD INDOW;
359. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3358/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 15 November 2019 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
360. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 3358/SPM LS/BPKAD BPKD PB/2019, tanggal 14 November 2019 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
361. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung nomor 3358/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 14 November 2019;
362. 2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 14 November 2019, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
363. 1 (satu) lembar Asli Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Prov. Papua Barat nomor : 013/KONI PB/V/2020, tanggal 7 Mei 2020 Perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap I) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat

Halaman 43 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh miliar rupiah) beserta 4 lembar Asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung dan 11 lembar Asli Rincian Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Lansung;

364. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017 2021 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 2021;
365. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rek 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;
366. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;
367. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Dominggung Mandacan tanggal 13 Juni 2020 yang ditujukan kepada Sekda;
368. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D. Mandacan tanggal 26 Juni 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD PB;
369. 1 (satu) lembar Asli Disposisi PLH. Kepala BPKAD Suardi Thamal, tanggal 8 Juli 2020 dengan nomor Agenda 705/BPKAD PB/20, Surat Dari KONI Papua Barat perihal Pencairan dana Hibah yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;
370. 1 (satu) lembar Asli Disposisi PLH. Kepala BPKAD Yakob Jitmau, tanggal 15 Juli 2020 dengan nomor agenda 705/BPKAD PB/20 Surat dari KONI Papua Barat Perihal Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bendahara Dana Bantuan;
371. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
372. 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 15 Juli 2020 dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
373. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 0646/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
374. 2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Halaman 44 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0727/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
376. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah membayar langsung (LS) nomor 0727/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
377. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor 0727/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
378. 1 (satu) lembar Asli Surat Komite Olahraga Nasional Provinsi Papua Barat nomor 075/KONI PB/XI/2020, tanggal 9 November 2020 perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap II) sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar Asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2020 Tahap II;
379. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017 2021 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 2021;
380. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rek 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;
381. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;
382. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan tanggal 25 November 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD;
383. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D Mandacan tanggal 8 Desember 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;
384. 1 (satu) lembar Asli PLT. BPKAD Enos Aronggear dengan nomor Agenda 4207/BPKAD PB/20, Surat dari KONI Prov. Papua Barat nomor 075/KONI PB/XI/20, perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap II) yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;

Halaman 45 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari penerima bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
386. 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 18 Desember 2023 dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
387. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 1591/BPKAD PPKD PB/2023, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
388. 2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
389. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1914/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
390. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 1914/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
391. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor 1914/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
392. 1 (satu) lembar Asli Surat KONI Prov. Papua Barat nomor 076/KONI PB/VI/2020, tanggal 28 Desember 2020 Perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap III) sebesar Rp. 22.280.244.000 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) beserta 1 lembar Asli Rencana Anggaran Biaya KONI Prov. Papua Barat;
393. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017 2021 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77

Halaman 46 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 2021;

394. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rek 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;
395. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;
396. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan tanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD;
397. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D Mandacan tanggal 29 Desember 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD Papua Barat;
398. 1 (satu) lembar Asli Disposisi PLT. Kepala BPKAD Enos Aronggear yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;
399. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 Desember 2020 dari penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
400. 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 29 Desember 2020 dari penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
401. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 1679/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
402. 2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
403. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 2004/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
404. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 2004/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
405. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor 2004/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 30 Juni Desember sebesar

Halaman 47 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

406. 1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat nomor: /KONI PB/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I Tahun 2020;

407. 1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat: /KONI PB/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap II Tahun 2020;

408. 1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat: 085/KONI PB/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 perihal Pengajuan Anggaran Perubahan Tahun 2019 (Belanja Dana Hibah KONI TA. 2019) sebesar Rp58.235.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

409. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 258/KONI PB/VI/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Prov. Papua Barat Tahun 2020 sebesar Rp376.717.722.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Barang bukti nomor 308 sampai dengan 409 masih digunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama DAUD INDOUW dan perkara atas nama LEONORA E. SIAHAY

410. 10 (Sepuluh) lembar print out rekening koran bank BNI a.n Ibu ENDEMINA S. RONSUMBRE dengan nomor rekening 1227017839 terhitung sejak tanggal 01/01/2019 sampai dengan 29/03/2023;

411. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran bank BNI a.n. Ibu ENDEMINA S. RONSUMBRE dengan nomor rekening 0433107678 terhitung sejak tanggal 01/01/2019 sampai dengan 29/03/2023;

Barang bukti nomor 410 sampai dengan nomor 411 berupa surat/dokumen tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari: ENDEMI SUSANCE RONSUMBRE

412. Keramik ukuran 25 x 25 cm sebanyak 60 karton;

Halaman 48 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. Keramik ukuran 25 x 40 cm sebanyak 59 karton;
414. Keramik ukuran 40 x 40 cm sebanyak 276 karton;
415. Keramik ukuran 50 x 50 cm sebanyak 99 karton;
416. Keramik ukuran 60 x 60 cm sebanyak 280 karton;
417. Semen sebanyak 30 Sak;
418. Pipa ukuran 3 " sebanyak 30 batang;
419. Daun pintu sebanyak 18 lembar;
420. Daun Jendela sebanyak 37 lembar;
421. Batu bata ringan sebanyak 500 buah;
422. Matras sebanyak 418 karton;
423. Karpet lapangan sebanyak 37 gulungan;
424. Tiang lampu sebanyak 7 batang.

Barang bukti nomor 412 sampai dengan 424 berupa barang bangunan dan peralatan olahraga diputus untuk dirampas oleh negara dan diperhitungkan untuk uang pengganti

Disita dari : ALEX WAMAER, SH

425. 5 (lima) lembar print rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1540004775213 an. ALEX WAMAER, periode : 01 01 – 2019 s/d 28 02 2022;
426. 10 (sepuluh) lembar print rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0303823294 an. ALEX WAMAER, periode : 01 01 – 2019 s/d 24 11 2022;
427. 2 (dua) lembar print rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1600003337744 an. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL, periode : 01 01 – 2019 s/d 31 12 2020;
428. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Prov. Papua Barat perihal Permohonan Pengajuan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 4 (empat) lembar lampiran Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021;
429. 4 (empat) Lembar print rekening Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an. KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 06 – 2020 s/d 31 05 2021;
430. 1 (satu) lembar rekening print Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an. KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 11 – 2019 s/d 28 02 2020;

Halaman 49 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431. 6 (enam) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening: 1540004775213 atas nama ALEX WAMAER periode 01 01 2019 s/d 28 02 2022
432. 3 (tiga) lembar rekening print Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an. KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 06 – 2021 s/d 30 06 2022;
433. 1 (satu) Bundel Foto Copy Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020/2021, nomor : 02 / tahun 2021;
434. 1 (satu) buah foto copy buku Himpunan Surat Keputusan dengan rincian :
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 2021, tanggal 23 Oktober 2017;
 - 6 (enam) lembar Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 2021, tanggal 16 September 2021;
 - 4 (empat) lembar Surat Keputusan Nomor: 01 c/SK / KONI – PB/IX/2018 tentang Pengangkatan Staf Honorer KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2017 2021, tanggal 01 September 2018;
 - 18 (delapan belas) lembar Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX / 2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023/2021 Nomor: 02 / Tahun 2021 beserta Daftar Hadir Rapat Pleno dan Dokumentasi, tanggal 12 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov Judo Papua Barat an. J. WATTIMENA SURUAN, S.Pd., M.Pd, kepada J. WATTIMENA SURUAN, S.Pd., M.Pd untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, nomor: 01/ PENGPROV.PJSI PB/2021 tanggal 11 Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar Absen Rapat Pengurus Pengprov Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat yang lolos PON, tanggal 12 Januari 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov Podsi Papua Barat an. JAKOBIS AYOMI, M.Si kepada YAN AGUS RUMBEWAS, SH

Halaman 50 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021 nomor : 01 / PENGPROV.PODSI/PB/I/2021, tanggal 8 Januari 2021;

- h. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov PERSANI Papua Barat an. ORPA KODEY kepada MONICA DIANA untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- i. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov PABBSI Papua Barat an. JHORDAN KOMARIS kepada ANDARIAS MANDOWEN untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- j. 1 (satu) lembar Surat Mandat FORKI Ketua Umum Pengprov Persani Papua Barat an. YOHANES WAMAER kepada YOHANES WAMAER untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- k. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Porserosi Papua Barat an. ROBERT JOPPY KARDINAL kepada JERRY ABEL untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 026 / PORSEROSI – PB /PENGPROV / I / 2021, , tanggal 07 Januari 2021;
- l. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Percasi Papua Barat an. Drs. FRANS L. MANUPAPAMI, WN kepada Drs. FRANS L. MANUPAPAMI, WN untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 05 / SP / PENGPROV PERCASI – PB / I / 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- m. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PBSI Papua Barat an. Drs. MANUEL H. V. PANGKONG kepada Drs. MANUEL H. V. PANGKONG untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;
- n. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PRSI Papua Barat an. DAVID TOWANSIBA kepada MIKHEL IBO, bulan Januari 2021 untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 01 / PRSI – PB / I / 2021;
- o. 2 (dua) lembar Surat Mandat Ketua Umum FHI Papua Barat an. Drs. H M. SUGESTIONO, MM kepada ENDEMINA S. RONSUMBRE, SE untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 03 /PENGPROV. FHI PB / IX / 2018, tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 51 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum MUAYTHAI Papua Barat an. Drs. MICHAEL BARANSANO kepada DOMINGGUS WANMA untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 001 /SP/ PENGPROV MUAYTHAI PB / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- q. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum POBSI Papua Barat an. HARUN NURDIN kepada HARYANTO LOMMING untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;
- r. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PERBAKIN Papua Barat an. ISHAK LAURENS HALLATU kepada HENDRA FATUBUN untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 11 Januari 2021;
- s. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PSSI Papua Barat an. Kolonel. Dr. FRANSISCUS TANUARDUS kepada YAN FEDRIK DIMARA untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 03/PSSI – PB / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- t. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PERPANI Papua Barat an. Drs. RUDOLF E. RUMBINO kepada Drs. RUDOLF E. RUMBINO untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01/Pengprov. PERPANI – PB / I /2021, tanggal 11 Januari 2021;
- u. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PORLASI Papua Barat an. MJR. MAR. ALFREDO ANTARIBABA kepada WILLIAM RUMFAKER untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 001/PORLASI – PB / I /2021, tanggal 11 Januari 2021;
- v. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PBVSAI Papua Barat an. JOS RINALDI kepada JOS RINALDI dan SANDRA MANDOSIR untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01 / PENGPROV.PBVSI PB /I/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- w. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FASIDA Papua Barat an. MOHAMAD LAKATONI, S.H., M.Si kepada ADRI BENNY TEROK untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 2 / FASIDA PB / I /2021, tanggal 09 Januari 2021;
- x. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FELTI Papua Barat an. Drs.EDI BUDOYO kepada Dr. Ir. BAMBANG NUGROHO, M.Sc untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 01 / PELTI PB / I /2021, tanggal 08 Januari 2021;

Halaman 52 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) lembar Surat Mandat Manager Pelatda IPSI pon xx 2021 an. YOHANIS SAMPE untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 11 / IPSI PB / I /2021, tanggal 12 Januari 2021;
- z. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FELTI Papua Barat an. Drs.EDI BUDDOYO kepada Dr. Ir. BAMBANG NUGROHO, M.Sc untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01 / PELTI PB / I /2021, tanggal 08 Januari 2021;
- aa. 1 (satu) lembar Surat Mandat Kepala Pelatih SELAM Papua Barat an. YOHOSUA AWOM kepada ANTHONIUS TORODJI selaku Asisten Pelatih Selam untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;
- bb. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KONI – PB/I/ 2021 tentang Penetapan Personalia Badan Pemusatan Latihan Daerah (BAPELATDA) II Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021;
- cc. 32 (tiga puluh dua) lembar Surat Keputusan Nomor : 02/SK/KONI – PB/I/ 2021 tentang Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Cabang Olahraga Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta Susunan Personalia Cabang Cabang Olahraga Papua Barat yang akan mengikuti PON di Papua, tanggal 04 Januari 2021;
- dd. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Nomor: 03/SK/KONI – PB/I/2021 tentang Penunjukan Tim Kerja Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) II Pekan Olahraga Naional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta susunan Personalia Tim Kerja (PUSLATDA) II, tanggal 04 Januari 2021;
- ee. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor: 06/SK/KONI – PB/I/2021 tentang Penetapan Personalia Tim Pemeriksa Penerima dan Penyerahan Barang Saran dan Prasarana Cabang Olahraga lolos Pekan Olahraga Naional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta susunan Personalia Tim Pemeriksa Penerima dan Penyerahan Barang Saran dan Prasarana Cabang Olahraga yang Lolos PON XX di Papua;
435. 1 (satu) Bundel Peraturan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Program dan

Halaman 53 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2021, tanggal 08 Juni 2017 dan Penjelasan Prosedur tetap Standar Biaya KONI Papua Barat Tahun 2017 – 2021;

436. 20 (dua puluh) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp59.891.631.400,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April tahun 2019;
 - b. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Mei tahun 2019;
 - c. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Juni tahun 2019;
 - d. 3 (tiga) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Juli tahun 2019;
 - e. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Agustus tahun 2019;
 - f. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan September tahun 2019;
 - g. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Oktober tahun 2019;
 - h. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan November tahun 2019;
 - i. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Desember tahun 2019;
 - j. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Januari tahun 2020;
 - k. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Januari – Februari – Maret tahun 2020;
 - l. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Februari tahun 2020;
 - m. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Maret tahun 2020;
 - n. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April tahun 2020;

Halaman 54 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April Mei tahun 2020;
437. 20 (dua puluh satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.192.921.520,00 (seratus milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

 - a. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Juli tahun 2020;
 - b. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Agustus tahun 2020;
 - c. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan September tahun 2020;
 - d. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Oktober tahun 2020;
 - e. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan November tahun 2020;
 - f. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Desember tahun 2020;
 - g. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Januari tahun 2021;
 - h. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Februari tahun 2021;
 - i. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Maret tahun 2021;
 - j. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan April tahun 2021;
 - k. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Mei tahun 2021;
438. 18 (delapan belas) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.585.387.046,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

 - a. 3 (tiga) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Juli tahun 2021;

Halaman 55 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. 5 (lima) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan September tahun 2021;
 - d. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Oktober tahun 2021;
 - e. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan November tahun 2021;
 - f. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Desember tahun 2021;
 - g. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Januari tahun 2022;
 - h. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Februari tahun 2022;
 - i. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Maret tahun 2022;
439. 2 (dua) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekda Provinsi Papua Barat (Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si dan Ketua Harian KONI Papua Barat (DAUD INDOW, SH) dengan jumlah Hibah kepada KONI Papua Barat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tertanggal 11 April 2019;
440. 1 (satu) bundel Fotocopy Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 dari KONI Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat sebesar Rp307.759.299.503,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
441. 5 (lima) lembar Pengajuan belanja Hibah (Tahap ke I) Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Papua Barat nomor: 160/KONI_PB/V/2021, sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2021;
442. 5 (lima) lembar Pengajuan belanja Hibah (Tahap ke II) Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Papua Barat nomor: 161/KONI_PB/V/2021, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tertanggal 19 Mei 2021;
443. 4 (empat) lembar Rekapitulasi rencana anggaran biaya tambahan KONI Papua Barat Tahun 2021 (Tahap III), tertanggal 01 November 2021;

Halaman 56 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (satu) bundel foto copy kekurangan laporan pertanggungjawaban rincian penerima uang tertanggal 04 September 2019 s/d 04 Juni 2019 sebesar Rp301.940.000,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 308287575 bank BNI an. Bpk CHARLES LOLLY JEMBISE sebesar Rp26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus puluh ribu rupiah), untuk Biaya akomodasi CABOR RENANG PB pada tanggal 23/09/2019;
- b. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 154 00 0761583 8 bank Mandiri an. CYRILLUS ADOPAK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk Biaya akomodasi CABOR FORKY PB pada tanggal 13/09/2019;
- c. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 1082 01 005293 50 8 bank BRI an. HENDRIK BARANSANO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk tiket kapal kepulangan Atlet CABOR RENANG PB pada tanggal 17/12/2019
- d. 2 (dua) lembar photocopy Daftar honor Atlet CABOR PANAHAN PUSLATDA PRA PON XX/2019 Provinsi Papua Barat sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 04 September 2019;
- e. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0255688 0 bank Mandiri an. STEFANI WAKKARY sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- f. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 14 2001 735032 2 bank Mandiri an. RICKY SATRIA MUHAMMAD sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- g. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0271989 2 bank Mandiri an. PUTRI N. FARADIBA GUSTI sebesar Rp3.495.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- h. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0300938 4 bank Mandiri an. JANDRI GILBERD THENU sebesar

Halaman 57 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.495.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;

- i. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 027845 53 4 bank BRI an. ASRI sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019
- j. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7583 01 011550 53 6 bank BRI an. FEBIOLA M.D. FAKDAWER sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- k. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 3416 01 039045 53 6 bank BRI an. MOHAMMAD IKHSAN RUMI BASRI sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- l. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 029013 53 1 bank BRI an. HAMZAH BODORY sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- m. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 200 18 20 00 36014 3 Bank Papua an. YUSTINA OFIAS sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- n. 8 (delapan) lembar photocopy Permohonan Pengajuan Uang saku/ Tim Pra Pon FORKI Papua Barat Tahun 2019, nomor 57/Pengprov FORKI/PB/XI/2019 tertanggal 23 November 2019;
- o. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 8315083911 bank BCA an. MUHAMMAD ISNAIN sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- p. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 6135054791 bank BCA an. RICKY MANOPO sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;

Halaman 58 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 6135054791 bank BCA an. RICKY MANOPO sebesar Rp9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Pelatih Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- r. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 0670070786 bank BCA an. ABHINAYA RAKAN ADIRA sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- s. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 0315091981 bank BCA an. DEDDY SUNANDAR sebesar Rp9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Manager Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- t. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 027992 53 5 bank BRI an. GALA MAGHRIANOV sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- u. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 5075 01 026805 53 7 bank BRI an. ILHAM PUTRA sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- v. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 2141 01 015783 50 8 bank BRI an. MAHENDRA TATENGKENG sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- w. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 227200128 bank BNI an. MANUEL H.V. PANGKONG sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Official Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;

Halaman 59 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 419804860 bank BNI an. ANDI ALMIN RIVALDI sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- y. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0209609 3 bank MANDIRI an. MOH. CANDRA IRAWAN sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- z. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 nomor: 021/KONI_PB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 beserta 4 (empat) lembar Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Koni Papua Barat TA. 2021 tanggal 13 Januari 2021.

Disita dari: ALEX WAMAER, SH

445. Rincian Total pengembalian uang pajak PT. RANGGA PERKASA yang belum disetorkan ke kantor Pajak sebesar Rp642.050.000, (enam ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) antara lain:
- a. Uang kertas sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 642 (enam ribu empat ratus dua puluh) lembar;
 - b. Pecahan 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti nomor 445 berupa uang tunai dirampas untuk Negara Dan Diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti.

446. Rincian Bukti Kwitansi dan Berita Acara Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.460.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) antara lain:

Halaman 60 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 16 April 2019, TA. 2019
- b. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 06 Mei 2019, TA. 2019;
- c. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 12 Mei 2019, TA. 2019;
- d. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pemakaian mobil rental Wakil Ketua I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 04 Juni 2019, TA. 2019
- e. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 28 Juni 2019, TA. 2019;
- f. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 04 Juni 2019, TA. 2019;
- g. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 10 Juli 2019, TA. 2019;
- h. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Peminjaman Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tanggal 26 November 2019, TA. 2019
- i. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tertanggal 06 februari 2020, TA. 2019;
- j. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman (kebutuhan pribadi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal 02 Maret 2020, TA. 2019.

447. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) antara lain :
- a. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 20 Juli 2020, TA. 2020;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya Operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah), tertanggal 28 Juli 2023, TA. 2020;
- c. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), tertanggal 23 Juni 2020, TA. 2020;
- d. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus rupiah), tertanggal 05 Januari 2021, TA. 2020;
- e. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Fee Pembelanjaan Peralatan 11 CABOR Tahun 2020 – 2021 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus rupiah), tertanggal 02 Februari 2021, TA. 2020;
- f. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Ganti Uang (GU), Kegiatan Bimpres bulan Januari – Februari 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah), tertanggal 02 Februari 2021, TA. 2020;
- g. 4 (empat) lembar Asli Kwitansi pembayaran belanja Century Maret 2021 dan terjun payung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah), tertanggal 10 Maret 2021, TA. 2020;
- h. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus rupiah), tertanggal 01 Mei 2021, TA. 2020;
448. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) antara lain :
- a. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional Ketua Harian, selama kegiatan PON XX/2021 di Papua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus rupiah), tertanggal 02 Oktober 2021, TA. 2021;
- b. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya operasional sdr. Daud Indow (Ketua Harian) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus rupiah), tertanggal 17 Juni 2021, TA. 2021;
- c. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional / Pinjaman sdr. Daud Indou (Ketua Harian) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah), tertanggal 14 Januari 2022, TA. 2021;
- d. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional sdr. Daud Indow (Wakil Ketua I) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah)

Halaman 62 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara DAUD INDOW, SH, tanggal 07 Maret 2022, TA. 2021;

449. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. H.M . SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) antara lain:
- 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM tanggal 28 juli 2020, TA. 2020;
 - 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya Operasional sdr. H.M . SUGESTIONO (Wakil Ketua II) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM tanggal 19 Juni 2021, TA. 2021;
 - 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM tanggal 23 Juni 2020, TA. 2020.

Barang bukti nomor 446 sampai dengan nomor 449 berupa surat/dokumen tersebut yang masih digunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama LEONORA E.SIAHAY, DAN DAUD INDOUW

450. Bukti – bukti kekurangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2019 antara lain:

- 1 (satu) Lembar Asli pembayaran servis kendaraan kepada Sinar Suri sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus ujuh puluh lima ribu), tertanggal 14 Agustus 2019
- 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer ke nomor rekening: 1600003097447, bank MANDIRI an. Gateball sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 02 Oktober 2019
- 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer ke nomor rekening: 1600002741011, bank MANDIRI an. Gateball sebesar Rp168.150.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2019.

Halaman 63 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. Bukti – bukti kekurangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2021

antara lain:

- a. 8 (delapan) Lembar Asli bukti nota makan minum Atlet dan Pengurus KONI Papua Barat selama mengikuti PON di Papua sebesar Rp63.580.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) di Jayapura pada tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- b. 28 (dua puluh delapan) Lembar Asli rincian bukti pembayaran sewa kendaraan Pengurus KONI Papua Barat selama mengikuti kegiatan PON Papua di Jayapura sebesar Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) antara lain:
 1. Sewa mobil Inova nomor Polisi : DS 1941 AY selama 15 hari terhitung sejak tanggal 06 oktober 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. SYAMSUDIN;
 2. Bukti kwitansi kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI untuk pembayaran sewa mobil di Jayapura selama 10 hari sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 3. Sewa mobil Inova nomor Polisi : PA 1443 AV selama 17 hari terhitung sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan 05 Oktober 2021 sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus rupiah), yang diterima oleh sdr. EVERT YARISITOUW;
 4. Sewa mobil Inova nomor Polisi: PA 1667 JA selama 02 hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diterima oleh sdr. MIKAEL RAMANDEY;
 5. Sewa mobil Avansa nomor Polisi: PA 1594 R selama 6 hari terhitung sejak tanggal 03 oktober 2021 sampai dengan 08 Oktober 2021 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. KAFARUDIN;
 6. Sewa mobil Inova nomor Polisi: B 67 HBR selama 19 hari, sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. ALFIAN A.W;
 7. Sewa mobil Inova nomor Polisi: DS 1342 AF selama 15 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. MUH. SAFRI;

Halaman 64 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sewa mobil Inova nomor Polisi (tidak ada) selama 15 hari terhitung sejak tanggal 05 oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh sdr. SURYADI;
9. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil selama 17 hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MARTEUS RUMBIAK;
10. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil selama 19 hari terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MAIKEL;
11. Sewa Bus Penjemputan Atlet dari Bandara Sentani ke Penginapan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MIKAEL Y. YANTEO;
12. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil Inova yang digunakan oleh KASDAM VII Kasuari sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. ALFON. A;
13. Sewa mobil Inova nomor Polisi PA 1667 JA selama 06 hari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh sdr. MIKAEL Y. YANTEO;
- c. 1 Bundel bukti Operasional kegiatan Pengurus KONI Papua Barat dalam rangka mengikuti PON di Jayapura dari tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021 antara lain:
 - 1) Pembayaran cetak Baliho di Manokwari pada tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp44.550.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran makan – minum kebutuhan sekertariat KONI PB di Jayapura pada tanggal 24 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diterima oleh Istri dari sdr. H.M. SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI PB;
 - 3) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. LODWIK AKWAN;

Halaman 65 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. H.M. SUGESTIONO;
- 5) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. JHONI SAIBA;
- 6) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ALEX WAMAER;
- 7) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. INDHA MURTIYANI;
- 8) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. OKTOFIANUS BAIBABA;
- 9) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI
- 10) Pembayaran ganti rugi tempat TC Cabor Dayung pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YOEL MERAUDJE
- 11) Pembelian Cendramata di toko Galeri Arfak pada tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 12) Pembayaran uang Operasional Pengamanan 3 (tiga) orang Walpri Gubernur PB yang diterima oleh sdr. ANDRE V. TIRONI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2021
- 13) Pembayaran Patwal pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YUBRASION REBA
- 14) Pembayaran Patwal pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh sdr. STEVEN SUABEY

Halaman 66 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Biaya Operasional wartawan pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YAMES AISOKI (Arfak New)
- 16) Biaya Operasional wartawan pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. MUHAMMAD ADLU (Cahaya Papua)
- 17) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. YESRI ROBAHA selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 18) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. RONAL SIAHAYA selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 19) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. ALEX MANDACAN selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 20) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. JEKSON KAYOI selaku Pengurus KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 21) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. AGUS YARANGGA selaku Anggota PAM KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 22) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. H.M. SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 23) Pembayaran biaya Antigen dan uang saku sdr. JHON ESGEAI pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 24) Pembayaran biaya Operasional sdr. FIRMAN MALIBELA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 25) Pembayaran biaya Operasional sdr. CHRISTMAS DEMETOEW selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 67 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26)Pembayaran biaya Operasional sdr. ABDUL JALIL PAUSPAUS selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 27)Pembayaran biaya Operasional sdr. MAIKEL WAMAER selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 28)Pembayaran biaya Operasional sdr. HAMSIR KENE selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 29)Pembayaran biaya Operasional sdr. ABNER MARIEN selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 30)Pembayaran biaya Operasional sdr. YOHANES SORBU selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 31)Pembayaran biaya Operasional sdr. MILEK AYOMI selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 32)Pembayaran biaya Operasional sdr. DALTON MANIAGASI selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 33)Pembayaran biaya Operasional sdr. FRANS AWOM selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 34)Pembayaran biaya Operasional sdr. JEMS MEIDODGA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 35)Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI sebesar Rp28.320.876,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 36)Pembayaran biaya Operasional sdr. OKTOVIANUS BAIBABA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal 19 Oktober 2021;
- 37)Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. JIMI PRAWAR sebesar Rp3.705.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Halaman 68 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI sebesar Rp20.911.813,00 (dua puluh satu sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- 39) Pembayaran biaya over bagasi peralatan selam kepada sdr. YOSUA AWOM sebesar Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2021;
- 40) Pembayaran biaya Operasional sdr. JESSICA KAYOI selaku LO Kontingen KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 19 Oktober 2021.

Disita dari: ALEX WAMAER, SH

452. 4 (empat) lembar Dokumentasi dan Nota Pembelian Pengadaan Setelan Jaket Merah dan Jaket Biru Tahun 2019 Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat (Koni PB);
453. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Cabang Olahraga Tahun Anggaran 2019 Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat (Koni PB);
454. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Pelantikan Pengurus Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat (Koni PB); TA.2021;
- Barang bukti nomor 450 sampai dengan nomor 454 berupa surat/dokumen yang masih digunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama LEONORA E.SIAHAY, DAN DAUD INDOUW***

Disita dari: ALEX WAMAER, SH

455. 1 (satu) tas hitam berisi uang tunai sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan rincian :
- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) lembar, sebesar Rp1.400.000.000,00;
 - Pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12.000,- (Dua belas ribu) lembar sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus dua ribu rupiah).

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 445 berupa uang tunai agar diputus untuk dirampas negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

456. 12 (dua belas) lembar photocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
457. 12 (dua belas) lembar photocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
458. 12 (dua belas) lembar photocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
459. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi September 2019 s/d desember 2019;
460. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Februari 2020 s/d Desember 2020;
461. 12 (Duabelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2021 s/d Desember 2021;
462. 12 (Duabelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2022 s/d Desember 2022;
463. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2023 s/d April 2023;

Barang bukti nomor 456 sampai dengan 463 tetap terlampir dalam berkas perkara

464. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas sebidang tanah adat, tertanggal 10 Mei 2017, dengan luas tanah : 50m x 130m = 6500m², yang terletak di RT 003 Kampung Maruni Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;

Halaman 70 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas tanah adat, tertanggal 29 Juni 2017, dengan luas tanah : 130m² x 120m² = 15.600m², yang terletak di amban pantai Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;
466. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas tanah adat, tertanggal 11 Mei 2016, dengan luas tanah : 100m² x 100m² = 10.000m², yang terletak di Kampung Amban pantai Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari Prov. Papua Barat.

Barang bukti nomor 464 sampai dengan 466 berupa bidang tanah beserta surat/dokumen agar diputus untuk dirampas oleh negara dan diperhitungkan menutupi uang pengganti.

Disita dari : ALEX WAMAER, SH

467. Sebidang Tanah Adat seluas 41.400m² disertai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Sebidang Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, mengetahui dan di tandatangani oleh masing masing saksi dari kedua Pihak, terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 20 Agustus 2017.

BARANG BUKTI UANG TUNAI

Disita dari : ALEX WAMAER, SH

468. 1 (satu) Kantong Plastik berwarna Hitam berisi Uang Tunai sebanyak Rp133.700.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian ;
- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 674 (enam ratus tujuh puluh empat) lembar sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 71 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Barang bukti nomor 468 agar diputus untuk dirampas oleh negara
dan dipergunakan menutupi uang pengganti*

BARANG BUKTI LAIN/ BERGERAK

469. 1 (satu) buah tas ukuran sedang bertuliskan FHI berwarna merah biru;
470. 9 (sembilan) buah topi berwarna biru;
471. 2 (dua) buah topi berwarna merah;
472. 2 (dua) buah satu set Training berwarna biru bertuliskan PON XX;
473. 2 (dua) buah satu set Training berwarna merah bertuliskan PON XX;
474. 2 (dua) buah baju kaos berkerak berwarna putih;
475. 1 (satu) set unit Komputer merek ACER berwarna Hitam versi: VERITON Z4660G SERIES model: D18W6;
476. 1 (satu) unit Printer merek CANON PIXMA G2010 berwarna Hitam.

*Barang bukti nomor 469 sampai dengan nomor 476 dikembalikan
kepada Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat
melalui pengurus aktif.*

BARANG BUKTI BERGERAK/KENDARAAN BERMOTOR

477. 1 unit kendaraan roda empat Merk Suzuki XL7415F GL berwarna Hitam metalik bernomor Polisi PB 1747 MO beserta 1 buah kunci kendaraan tersebut;
478. STNK kendaraan an. SAMUEL GEOVANI C. WAMAER No. 0880826, no. Rangka: MHYANC22SLJ110607, tanggal 08 Maret 2022;

Barang bukti nomor 477 sampai dengan nomor 478 berupa bidang tanah beserta surat/dokumen agar diputus untuk dirampas oleh negara dan dipergunakan menutupi uang pengganti;

Disita dari: ALEX WAMAER, SH

479. 3 (tiga) unit bangunan tanpa IMB dan PBB di atas tanah berukuran Panjang 130m2 (meter persegi) x lebar 120m2 (meter persegi) = 15.600m2 disertai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah

Halaman 72 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, serta ditandatangani oleh 5 orang saksi dari Pihak pertama dan 3 orang saksi dari pihak kedua, terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 29 juni 2017;

480. 1 (satu) unit bangunan tanpa IMB dan PBB di atas tanah berukuran 100m² x 100m² = 10.000m² (meter persegi) dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, serta ditandatangani oleh 5 orang saksi dari Pihak pertama dan 5 orang saksi dari pihak kedua terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 11 Mei 2016;

Barang bukti nomor 479 sampai dengan nomor 480 berupa bidang tanah beserta surat/dokumen agar diputus untuk dirampas oleh negara dan dipergunakan menutupi uang pengganti

Disita dari: DJONI SAIBA

481. Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 300 (Tiga Ratus) lembar sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Disita dari: SYAMSUDDIN

482. 8 (Delapan) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri a.n. PT Rangga Perkasa dengan nomor rekening : 1180010322054 periode 1 Januari 2021-31Desember 2021.

Barang bukti nomor 482 berupa surat/ dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Wamaer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan Kedua Primair, Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Alex Wamaer dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Alex Wamaer segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Alex Wamaer dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan Pribadi saya Terdakwa ALEX WAMAER untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa ALEX WAMAER terbukti tidak terbukti melanggar Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Dakwaan Kedua Primair Pasal 3 dan Dakwaan Kedua Subsidair Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
3. Membebaskan saya Terdakwa ALEX WAMAER oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair tersebut diatas.

Halaman 74 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan hukum.
5. Memulihkan harkat dan kedudukan serta martabat saya Terdakwa ALEX WAMAER dalam perkara ini.
6. Menghukum dan Memerintahkan Sdr. Penuntut Umum untuk membebaskan saya Terdakwa ALEX WAMAER dari Rumah Tahanan Negara POLDA Papua Barat di Manokwari seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
7. Menghukum dan memerintahkan Sdr. Penuntut Umum untuk mengembalikan dana sebesar Rp.2000.000.000 (dua miliar rupiah) yang disita oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi POLDA Papua Barat untuk dikembalikan kepada saya Terdakwa ALEX WAMAER seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
8. Menghukum dan memerintahkan Sdr. Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti saya Terdakwa ALEX WAMAER dalam perkara ini berupa:

No	Uraian	Tahun pembelian	Bukti
1	Sebidang Tanah Adat Dengan Luas 50m x 130m = 6.500 M2 Terletak di Maruni	10 -05-2017	Lampiran 1
2	Sebidang Tanah Adat Dengan Luas 130m x 120m = 15.600 M2 Terletak di Amban Pantai	29 -06-2016	Lampiran 2
3	Sebidang Tanah Adat Dengan Luas 100m x 100m = 10.000 M2 Terletak di Amban Pantai	11 Mei 2016	Lampiran 3
4	Sebidang Tanah Adat Dengan Luas 41.400 yang terletak di Amban Pantai	20 -08-2017	
4	Mobil SUZUKI LX& Nomor Polisi PB 1747 MO		Lampiran 4
5	Uang Tunai		Lampiran 5
6	Pembuatan Pagar Lahan Amban Pantai	10-1-2018	Lampiran 6
7	Pembuatan Pagar Lahan Maruni	05-04-2018	Lampiran 7

No	Uraian	Tahun Pembelian	Bukti
1	Barang Milik KONI PB (Matras) 450 Bh		Lampiran 8

Halaman 75 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Barang Hibah dari Gelora Bung Karno (GBK) - Karpet 37 Gulungan - Tiang Lampu 7 Btg	15-05-2015	Lampiran 9
3	Keramik ukuran 25 x 25 60 Krt		Lampiran 10
4	Keramik ukuran 25 x 40 60 Krt		Lampiran 11
5	Keramik ukuran 40 x 40 280 Krt		Lampiran 12
6	Keramik ukuran 50 x 50 100 Krt		Lampiran 13
7	Keramik ukuran 60 x 60 280 Krt		Lampiran 14
8	Semen 50 Zak		Lampiran 15
9	Pipa 3" 30 Btg		Lampiran 16
10	Daun Pintu 18 Lbr		Lampiran 17
11	Daun Jendela 35 Lbr		Lampiran 18
Jumlah			

Seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dibacakan

9. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Saudara Terdakwa ALEX WAMAER tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terdakwa ALEX WAMAER sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tetap seperti pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMAIR

Bawa terdakwa **ALEX WAMAER** selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 dan Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021, tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 Sampai Dengan Bulan April 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang beralamat di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama sama dengan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi LEONORA E. SIAHAY, pemilik CV. Cahaya Lesa Papua (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat **secara melawan hukum**, yaitu:

1. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat masa Bakti 2017-2021 bersama-sama dengan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah menerima Dana Hibah yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah), untuk PRA PON Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 99.995.122.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), untuk Pemusatan Latihan

Halaman 77 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (PUSLATDA) dan bersumber dari Dinas Pendidikan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus ratus dua ribu rupiah) untuk PON XX, sehingga jumlah anggaran hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp227.495.122.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima ratus seratus dua puluh dua ribu rupiah);

2. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak didukung bukti lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (sesuai bukti riil belanja) dan menggunakan anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk keperluan pribadi, yaitu dengan cara Terdakwa telah memalsukan bukti-bukti pembayaran (kwitansi/nomor fiktif) dan pertanggungjawaban ganda (duplikasi) dalam setiap kegiatan KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 (PUSLATDA), Tahun Anggaran 2020 (PRA PON) dan Tahun Anggaran 2021 (penyelenggaraan PON XX);
3. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat menandatangani dan menyetujui setiap proses pencairan dana hibah KONI Provinsi Papua Barat pada Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-0333774-4 dan Bank BNI Nomor Rekening 0867941918 tempat penampungan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, dan Tahun Anggaran 2021 tanpa sepengertahan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat;
4. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat menggunakan jasa giro dengan tidak membuat bukti pertanggungjawabannya;
5. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat, menggunakan anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk keperluan pribadi sebesar Rp.29.579.768.783,21 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);
6. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat dalam pembuatan LPJ KONI tidak sesuai dengan prinsip dan azas pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat guna terkait dana hibah KONI Provinsi Papua Barat.

Halaman 78 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 dan pasal 3 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 angka 1, pasal 1 angka 12, pasal 1 angka 18, pasal 1 angka 22, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (3), pasal 21 ayat (1) dan pasal 21 ayat (3);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 angka (5), pasal 4 ayat (1), pasal 15 ayat (4), pasal 54 ayat (1), pasal 54 ayat(2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Pasal 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pasal 19;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat;
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Ketua Ketua Harian KONI dengan Sekda Provinsi Papua Barat atas nama Gubernur Papua Barat Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021;

Halaman 79 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu: memperkaya Terdakwa ALEX WAMAER sebesar Rp29.579.768.783,21 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), saksi DAUD INDOUW, S.H sebesar Rp1.007.500.000,00 (satu miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi LEONORA E. SIAHAY sebesar Rp747.467.500,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. sebesar Rp725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yakni merugikan keuangan negara sebesar Rp32.079.736.283,21 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga Rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang Bersumber dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan DISPORA Papua Barat Nomor PE.03.02./SR-130/PW27/5/2023, Tanggal 11 Mei 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang dilakukan terdakwa ALEX WAMAER dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ALEX WAMAER diangkat sebagai Bendahara KONI Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 dan Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021, tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 sampai dengan bulan April 2022;
Adapun susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 sesuai lampiran Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017, yaitu:

NO	JABATAN BADAN PENGURUS	NAMA
1	Ketua Umum	DOMINGGUS MANDACAN
2	Wakil Ketua I	DAUD INDOUW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Selaku Ketua Harian I membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran)	
3	Wakil Ketua II (Selaku Ketua harian II, membidangi Organisasi Cabang Olahraga)	HM SUGESTIONO
4	Sekretaris Umum	EDUARD TOWANSIBA
5	Wakil Sekretaris	FRANSISCO B.B KADMEUBUN
6	Bendahara	ALEX WAMAER
7	Wakil Bendahara	DORSILA RUMADAS
8	BIDANG ORGANISASI	
	Ketua	YOHANES NAUW
	Wakil Ketua	JHONI SAIBA
	1) Komisi Hukum Ketua Anggota	RUDOLOF RUMBINO JEMS DALTHON MANIAGASI
	2) Komisi Hubungan Antar Lembaga Ketua Anggota	YOHANES KRISTOFFEL SORBU ANTONIUS BENNY MEIDODGA
	3) Komisi Penghargaan Olahraga Ketua Anggota	ABDUL JALIL PAUSPAUS ABNER MARYEN
	4) Komisi Umum Ketua Anggota	JEMI PRAWAR MUSA MENDIBODIBO
9	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	
	Ketua Wakil Ketua	YOS MARYEN ABRAHAM SAHULATAHUN ANGGARAN

Halaman 81 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1) Komisi IPTEK Olahraga Ketua Anggota	ISMAIL BARANSANO 1) MARKUS WONA GEPSE 2) ANDARIAS A KAMBU
	2) Komisi Kesehatan Olahraga Ketua Anggota	YODI KAIRUPAN
		MEYTIOR R POPANG
10	BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN	
	Ketua Wakil Ketua	HANS LODEWYK MANDACAN YUNUS ARIWEY
	1) Komisi IPTEK Olahraga Ketua Anggota	ANDRE VALENTINO TIRONI ERWIN MANDOSIR
	2) Komisi Usaha dan Dana Ketua Anggota	RICO SIA HARUN NURDIN
11	BIDANG PEMBINAAN PRESTASI	
	Ketua Wakil Ketua	MESEK YAWAN YULIUS LOIS
	1) Komisi Pembibitan dan Pembinaan Usia Dini Ketua Anggota	SEPTER DIMARA KRISTIAN KAISE
	2) Komisi Pembinaan Prestasi Ketua Anggota	LODWYK AKWAN DEKA IMBIRI
	3) Komisi Pendidikan dan Penataran Pelatih Wasit dan Hakim Ketua Anggota	LEMBERT SAWAKI OKTOVIANUS RUMASEB

Halaman 82 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	BIRO MEDIA DAN INFORMASI OLAHRAGA	
	Ketua Wakil Ketua	JIMY TABISU JHON BETAY
	1) Komisi Informasi dan Industri Olahraga Ketua Anggota	ALFIUS MANUPAPAMI JEKSON KAYOYI
	2) Komisi Media dan Humas Olahraga Ketua Anggota	HENDRO GIRI SUTOPO SOFICE MANUSAWAY

- Bawa pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, KONI Provinsi Papua Barat mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat senilai Rp892.712.021.503,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor:104/KONI-PB/XI/2018, Tanggal 14 November 2018 sebesar Rp 307.759.299.503,- (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tiga rupiah);
 - b. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat perubahan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 085/KONI-PB/VI/2019, Tahun Anggaran tanggal 1 Juni 2019 sebesar Rp 58.235.000.000,- (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 258/KONI-PB/XII/2019, Tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp376.717.722.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor: 021/KONI-PB/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bawa dari Proposal yang diajukan oleh KONI Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, Provinsi Papua Barat menyetujui Dana Hibah sebagai berikut:

Halaman 83 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun Anggaran 2019 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan);
- b. Tahun Anggaran 2020 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;
- c. Tahun anggaran 2021 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan);
- Bawa KONI Provinsi Papua Barat Menerima hibah senilai Rp227.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Bawa untuk Tahun Anggaran 2019 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah Tahun Anggaran sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:**
- a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor: 4.04 02 00 00 4 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/41/2/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan dana hibah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor: 4.04 02 01 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/243/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran

Halaman 84 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Nomor 900/41/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- 2) Bawha Untuk Tahun Anggaran 2020 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebanyak 1 tahap sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat rincian sebagai berikut:** Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor: 4.04 02 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- 3) Bawha untuk Tahun Anggaran 2021 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan) sebanyak 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:**
 - a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Nomor: DPA/A.1/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Nomor: DPPA/A.2/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Provinsi Papua

Halaman 85 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat menerima hibah sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);

- Bawa proses pembayaran bantuan hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan Perubahan) masuk ke Rekening KONI Provinsi Papua Barat dengan SP2D sebagai berikut:
 - a. Hibah Tahun Anggaran 2019 dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor: 0157/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, tanggal 12 April 2019 ke Rekening Bank Mandiri atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 160-00-0333774-4 sedangkan Perubahan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) sesuai SP2D Nomor: 3358/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, Tanggal 15 November 2019 ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918;
 - b. Hibah Tahun Anggaran 2020 dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Sesuai SP2D Nomor: 0727/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - Sesuai SP2D Nomor: 1914/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 37.714.898.000,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Sesuai SP2D Nomor: 2004/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020,tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- c. Hibah Tahun Anggaran 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu:

Halaman 86 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai SP2D Nomor : 002/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Sesuai SP2D Nomor : 003/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Sedangkan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) teralihkan untuk National Paralympic Committee (NPC).
- d. Perubahan tahun anggaran 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali sesuai SP2D Nomor: 005/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 0867941918.
- Bawa dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengajuan pencairan dana bagi KONI Provinsi Papua Barat, berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I;
 - b. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung;
 - c. SK Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor: 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;
 - d. Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;
 - e. Foto Copy Nomor Rekening Bank BNI 0867941918 a.n KONI PROVINSI PAPUA BARAT;
 - f. Foto Copy KTP DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I;
 - g. Proposal awal KONI Provinsi Papua Barat.
- Bawa mekanisme atau tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan kepada Gubernur/Sekda Provinsi Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan

Halaman 87 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hibah yang selanjutnya Gubernur/Sekda Papua Barat memberikan disposisi Kepala BPKAD untuk memproses pencairan dana hibah selanjutnya kepala BPKAD mengeluarkan disposisi kepada bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan dana selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung) dan SPM-LS dengan lampiran diantaranya:

- 1) Surat pengantar SPP-LS;
 - 2) Ringkasan SPP-LS;
 - 3) Rincian SPP-LS;
 - 4) Persetujuan / Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda;
 - 5) Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua 1;
 - 6) Fotocopy KTP DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua 1 dan ALEX WAMAER selaku bendahara KONI;
 - 7) Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat;
 - 8) Proposal awal KONI Prov. Papua Barat;
 - 9) SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat;
 - 10) Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu DAUD INDOUW dan ELSON IMBIRI selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;
 - 11) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Saksi DAUD INDOUW;
 - 12) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu DAUD INDOUW selaku Ketua Harian;
 - 13) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW dan NATANIEL D MANDACAN selaku Sekda Prov. Papua Barat.
- Bawa yang membuat atau menyusun Proposal Bantuan Anggaran hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, adalah Terdakwa bersama dengan Staf Bagian Keuangan kantor KONI Provinsi Papua Barat berdasarkan pengajuan anggaran dari masing – masing cabang olahraga (cabor), yang mana rincian dari jumlah pengajuan proposal terdakwa tidak ingat lagi, dan karena di jawab oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan jumlah pengajuan proposal tersebut, maka terjadi perubahan nomenklatur kegiatan, yang rinciannya terdakwa juga tidak ingat lagi akan tetapi semuanya tertera pada Dokumen

Halaman 88 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan yang ada di BPKAD Provinsi Papua Barat. dan yang menandatangani Proposal serta NPHD adalah DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I yang menjabat sebagai Ketua Harian;

- Bawa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara NATANIEL D. MANDACAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat/Pihak Pertama dengan DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat / pihak kedua (Tahun Anggaran 2019 dan 2020) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara HANS LODEWYK MANDACAN selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat/pihak pertama dengan DAUD INDOUW Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat/pihak kedua, disebutkan bahwa tujuan pemberian hibah adalah untuk kegiatan pelaksanaan Pra PON dan Pelaksanaan PON XXI Tahun 2021 di Provinsi Papua, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar), Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk:
 - Biaya belanja sekretariat KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - Biaya belanja honorarium pengurus dan staf sebesar Rp3.246.000.000,00 tiga juta dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - Biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah operasional sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Biaya belanja pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kerja KONI Provinsi Papua Barat ke KONI Pusat dan daerah terkait Pra PON XX sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Biaya tim Bapuslatda sebesar Rp539.950.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);
 - Biaya belanja Kegiatan launching Puslatda sebesar Rp1.509.250.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 89 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Puslatda cabang-cabang olahraga Papua Barat sebesar Rp22.954.800.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Hibah Perubahan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;

- Tidak di rincikan di dalam NPHD.

c. Hibah Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk :

1) Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan digunakan untuk:

- Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dan lain-lain) sebesar Rp27.144.800.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Belanja satgas Puslatda PON XX/2020 (Honor) sebesar Rp1.427.200.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp11.428.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

2) Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan digunakan untuk:

- Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dan lain-lain) sebesar RP17.267.683.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2020 (Honor) sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima ratus rupiah);

- Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp20.257.072.760,00 (dua puluh miliar dua ratus

Halaman 90 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- 3) Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya pemusatan daerah di luar Provinsi Papua Barat (TC PON XX/2021 Papua) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja makan dan minum sebesar Rp7.920.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Biaya belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Biaya penginapan-akomodasi dan konsumsi sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus ratus juta rupiah);
- Biaya sewa tempat dan peralatan latihan sebesar Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Biaya sewa ruang pertemuan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Biaya transportasi sebesar Rp656.244.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

d. Hibah Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk:

- 1) Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI, dewan penasehat, staf KONI, TC cabor, perjalanan dinas, belanja Tak terduga) sebesar Rp18.888.000.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja satgas Puslatda PON XX/2021 (honor, perjalanan dinas) sebesar Rp4.612.000.000,00 (empat milyar enam ratus dua belas juta rupiah).

Halaman 91 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana secara umum terdakwa digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI, dewan penasehat, staf KONI, TC cabor, alat tulis kantor) sebesar Rp12.104.000.000,00 (dua belas miliar seratus empat juta rupiah);
- Belanja satgas Puslatda PON XX/2021 (honor, alat tulis kantor) sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Belanja peralatan perlengkapan Cabang Olahraga sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) digunakan untuk:

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI pengurus, staf KONI, official/atlet, tim Bapelada, tim kerja adm Keuangan PON, lembur tim kerja, akomodasi dan konsumsi PON, sewa sarana mobilitas darat, Tak terduga) sebesar Rp17.255.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Belanja Kegiatan Musprov (honor narasumber, panitia, perjalanan dinas, sewa sarana mobilitas darat, makan minum, ATK, dokumentasi, penggandaan,dan lain-lain) sebesar Rp1.745.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

- Bawa untuk Cabang Olahraga (CABOR) yang terdaftar pada KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang pernah menerima anggaran pembinaan dari KONI Provinsi Papua Barat saat mengikuti Pra PON sebanyak 33 (tiga puluh tiga) cabang Olah Raga, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 saat Lolos ke PON ke

Halaman 92 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXI di Jayapura dan mengikuti kegiatan TC hanyalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Cabang olahraga, antara lain:

No	Nama Cabor	Nama Cabor 2020 & 2021	Ket
1	MUAITHAY	MUAITHAY	Lolos PON
2	MENEMBAK	MENEMBAK	Lolos PON
3	CATUR	CATUR	Lolos PON
4	PANAHAN	PANAHAN	Lolos PON
5	DAYUNG	DAYUNG	Lolos PON
6	HOCKY	HOCKY	Lolos PON
7	KEMPO	KEMPO	Lolos PON
8	TINJU	TINJU	Lolos PON
9	SELAM	SELAM	Lolos PON
10	SEPAK BOLA	SEPAK BOLA	Lolos PON
11	KARATE	KARATE	Lolos PON
12	PENCAK SILAT	PENCAK SILAT	Lolos PON
13	CABOR JUDO	CABOR JUDO	Lolos PON
14	CABOR VOLLY	CABOR VOLLY	Lolos PON
15	TENIS LAPNGAN	TENIS LAPNGAN	Lolos PON
16	BULU TANGKIS	BULU TANGKIS	Lolos PON
17	ANGKAT BERAT	ANGKAT BERAT	Lolos PON
18	LAYAR	LAYAR	Lolos PON
19	SOFBALL	SOFBALL	Lolos PON
20	ATLETIK	ATLETIK	Lolos PON
21	SENAM	SENAM	Lolos PON
22	BERMOTOR	BERMOTOR	Lolos PON
23	TERJUN PAYUNG	TERJUN PAYUNG	Lolos PON
24	BILYARD	BILYARD	Lolos PON
25	SEPATU RODA	SEPATU RODA	Lolos PON
26	RENANG	RENANG	Lolos PON

Halaman 93 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	BASKET		Td.Lolos PON
28	DANSA		Td.Lolos PON
29	TENIS MEJA		Td.Lolos PON
30	TAEKWONDO		Td.Lolos PON
31	TAKRAUW		Td.Lolos PON
32	FUTSAL		Td.Lolos PON
33	GATBALL		Td.Lolos PON

- Bawa berdasarkan Surat Keputusan dari Pengurus Cabor masing – masing yang di serahkan ke KONI Provinsi Papua Barat, antara lain:

NO	Nama Cabor	Jumlah Official dan Atlet	Besaran Honor perbulan dan 2020	Besasaran Honor perbulan Tahun 2021
1	MUAITHAY	6 Orang	20.500.000	44.000.000
2	MENEMBAK	7 orang	24.000.000	50.000.000
3	CATUR	2 orang	8.500.000	16.000.000
4	PANAHAN	6 orang	24.000.000	44.000.000
5	DAYUNG	46 orang	164.000.000	284.000.000
6	HOCKY	63 orang	96.000.000	384.000.000
7	KEMPO	7 orang	17.000.000	50.000.000
8	TINJU	17 orang	55.500.000	114.000.000
9	SELAM	9 orang	27.500.000	62.000.000
10	SEPAK BOLA	31 Orang	101.000.000	194.000.000
11	KARATE	3 orang	12.000.000	22.000.000
12	PENCAK SILAT	4 orang	17.000.000	32.000.000
13	CABOR JUDO	8 orang	20.500.000	56.000.000
14	CABOR VOLLY	38 Orang	183.250.000	244.000.000
15	TENIS LAPNGAN	11 orang	43.500.000	84.000.000
16	BULU TANGKIS	11 orang	45.000.000	74.000.000
17	ANGKAT BERAT	3 orang	12.000.000	22.000.000
18	LAYAR	4 orang	24.000.000	28.000.000

Halaman 94 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	SOFTBALL	43 Orang	101.000.000	270.000.000
20	ATLETIK	8 orang	27.500.000	56.000.000
21	SENAM	2 orang	8.500.000	16.000.000
22	BERMOTOR	17 orang	50.500.000	114.000.000
23	TERJUN PAYUNG	22 orang	80.000.000	140.000.000
24	BILYARD	5 orang	19.000.000	34.000.000
25	SEPATU RODA	4 orang	17.000.000	32.000.000
26	RENANG	4 orang	22.000.000	28.000.000
27	BASKET		96.000.000	
28	DANSA		48.500.000	
29	TENIS MEJA		55.500.000	
30	TAEKWONDO		55.500.000	
31	TAKRAUW		101.000.000	
32	FUTSAL		83.500.000	
33	GULAT		73.000.000	
34	GATBELL		87.000.000	

- Bawa dasar penentuan besaran honor, besaran perjalanan dinas serta biaya operasional kegiatan lainnya untuk tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan Keputusan Bersama yang tertuang dalam Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Nomor: 01/Tahun 2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Komite. Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX/ 2021 KONI Provinisi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021, dan untuk tahun 2021 menggunakan Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Nomor: 02/Tahun 2018, tanggal 08 Desember 2018 tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX / 2021 KONI Provinisi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 2021;
- Bawa untuk Honor Pengurus, Staf, Tim Kerja serta Keamanan kantor KONI Provinsi Papua Barat dan Tim BAPELATDA / PUSLATDA setiap bulan jumlahnya sama dan tidak berubah, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima	Jumlah Honor Perbulan
1	Pengurus	51.500.000
2	Staf	84.500.000
3	Bapelatda	59.900.000
4	Keamanan	31.500.000

- Bahwa selain dari anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, KONI Provinsi Papua Barat hanya mendapatkan tambahan anggaran dari Bunga Bank (Jasa Giro), dengan besarannya berbeda-beda berdasarkan besaran uang dan jangka waktu transaksi pada bank, antara lain:
 - a. Tahun terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank Mandiri Cabang Manokwari sebesar Rp177.211.233,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 s/d bulan Mei 2021, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar Rp257.785.438,00 (Dua ratus lima Puluh Tujuh Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - c. Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar Rp155.486.691,00 (Seratus lima Puluh lima Juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa setelah ditambahkan dengan Bunga Bank (Jasa Giro) selama setahun serta saldo rekening awal saat itu adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) Mandiri dan BNI terhitung sejak bulan April 2019 s/d bulan April 2020 sebesar Rp 177.211.233, (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang di tambahkan dengan saldo awal rekening Mandiri dan BNI tertanggal 1 April 2019 pada Bank Mandiri dan tertanggal 01 Nopember sebesar Rp4.878.144,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar

Halaman 96 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, terhitung mulai April 2019 s/d bulan April 2020 adalah sebesar Rp60.182.089.377,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- b. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) BNI Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar Rp257.785.438,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang ditambahkan dengan saldo awal Rekening bulan Juli 2020 sebesar Rp14.705.120,00 (empat belas juta tujuh ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah), dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp99.995.142.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2020 terhitung mulai Juli 2020 s/d bulan Mei 2021 adalah sebesar Rp100.267.605.558,00 (seratus miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- c. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) BNI Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 sebesar Rp155.486.691,00 (seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditambahkan dengan Saldo Awal Rekening bulan Juli 2021 sebesar Rp15.214.632,00 (lima belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh Terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2021 terhitung mulai Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp67.670.701.323,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa yang membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan anggaran hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2019 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), tahun 2020 Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan tahun 2021 Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari

Halaman 97 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2019 dan 2021 serta DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat tersebut adalah terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara umum KONI Provinsi Papua Barat di bantu dengan tim kerja yaitu saksi ALFIAN ROTIN, SE, saksi FRANSISKUS PARANTUNG, SH, saksi ABDUL RAHMAN, SE, saksi SENO PAMBIANTO, saksi CHRITMAS I. DEMETOU;

- Bawa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang telah di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat dan Inspektorat Provinsi Papua Barat, seluruh anggaran tersebut telah gunakan seluruhnya berdasarkan Buku Kas Umum yang di buat, antara lain:

I. TAHUN 2019

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	21.415.409.613,-
2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Atlet serta Official	21.433.179.000,-
3	Perjalanan Dinas	6.097.502.400,-
4	Sewa Kendaraan Operasional	721.450.000,-
5	Sewa Penginapan & Makan Minum	4.757.631.183,-
6	Pengadaan Peralatan dan ATK	5.003.094.505,-
7	Belanja Lain – Lain	462.744.696,-
8	Saldo Rekening Mandiri & BNI	21.466.272
	JUMLAH	59.912.477.672,-

II. TAHUN 2020

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	10.032.722.486,-

Halaman 98 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Atlet serta Official	25.895.100.000,-
3	Perjalanan Dinas	5.444.067.875,-
4	Sewa Kendaraan Operasional	914.050.000,-
5	Sewa Penginapan & Makan Minum	34.390.937.869,-
6	Pengadaan Peralatan dan ATK	23.112.953.895,-
7	Belanja Lain – Lain	428.589.395,-
8	Saldo Rekening BNI	15.214.632,-
	JUMLAH	100.233.636.152,-

III. TAHUN 2021

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	7.060.658.023,-
2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Cabor	22.958.700.000,-
3	Perjalanan Dinas	3.973.185.000,-
4	Sewa Kendaraan Operasional	1.998.800.000,-
5	Penginapan & Makan Minum	17.367.648.942,-
6	Pengadaan Peralatan & ATK	13.919.689.268,-
7	Belanja Lain – Lain	308.615.813,-
8	Saldo Rekening BNI	3.877.871,-
	JUMLAH	67.591.174.917,-

- Bawa sisa anggaran tahun 2019 sebesar Rp269.611.705,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima rupiah) ada Bukti Transaksi yang Terdakwa lupa masukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban KONI Provinsi Papua Barat, antara lain:
 - Perbaikan Mobil di Sinar Suri Manokwari sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Transfer ke Rekening Cabor GATEBAL sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 September 2019;

c. Transfer ke Cabor GULAT sebesar Rp168.150.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

tahun 2020 sebesar Rp 33.969.406, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp39.526.406,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) tersebut, seluruhnya terdakwa gunakan untuk Operasional Staf KONI Provinsi Papua Barat, seperti makan minum dan biaya lain-lain.

- Bawa terdapat pembiayaan-pembiayaan yang dibuat oleh terdakwa sebagian yang tidak benar dan juga terdakwa membuat Bukti Palsu, antara lain:

A. TAHUN 2019

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada LPJ	Penerima	Uraian	Jumlah LPJ	Jumlah Di Palsukan
APRIL 2019	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos 100 Pc	25,000,000	25,000,000
	IRWAN PB 1627 MM	Kendaraan Sek. Januari – April 2019	60,000,000	60,000,000
MEI 2019	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Pemakaian Hotel 10 s/d 13 Mei 2019	61,062,000	61,062,000
	IRWANPB 1627 MM	Belanja Sewa Kendaraan Sekretariat Mei 2019	15,000,000	15,000,000
	CV. KANANUN STAR	Belanja Pengadaan ATK dan alat kebersihan Sekretariat KONI	223.720.000	223.720.000
JUNI 2019	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis Ketua Umum	60,000,000	60,000,000
	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jakarta Munas KONI 2019	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	GARMEN JAYA INDO	Belanja Baju Berkerak 2000 Pc, Loncing Puslatda PON	120,000,000	120,000,000

Halaman 101 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULI 2019	BILLY JAYA	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI tanggal 19 – 20 Juni 2019	10.000.000	10.000.000
		Sewa Kendaraan Sekretariat Juni 2019	15,000,000	15,000,000
	IRWANPB 1627 MM			
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekret. bln Juli 2019	15,500,000	15,500,000
	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis	60,000,000	60,000,000
	BILLY JAYA HOTEL	Makan Minum Sekret. 4 Juni – 27 Juni	66,714,500	66,714,500
	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos Olah raga 100 PC	50,000,000	50,000,000
AGUST 2019	DAUD INDOUW	Belanja Topi Olah raga 100 PC	50,000,000	50,000,000
		Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka Cek Cabor yg sedang ikut Pra PON	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000

Halaman 102 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	HOTEL BILLY JAYA	Pembayaran Penginapan Atlet	40,914,500	40,914,500
	SENTOSA	Belanja Cetak dan Fotocopy	140,169,474	140,169,474
SEPT. 2019	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Baju T- SHITR Pengurus	61.500.000,00	61.500.000,00
	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Trening Pengurus	41.000.000,00	41.000.000,00
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekretariat bln Agustus	15,500,000	15,500,000
	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jkrt, dlm Cek Kesiapan balap mtr	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
		Jaldi Mkw – Manado, Pantau giat terjun paying	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	SENTOSA	Belanja ATK	140,169,473	140,169,473
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekret Agustus	15,000,000	15,000,000

Halaman 103 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAN. 2020	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis ketua Umum	60,000,000	60,000,000
FEB. I 2020	DAUD INDOW	Jaldis Mkw – Jpr, hadiri CDM Persiapan PON	25,000,000	25,000,000
		Operasional Jaldis	23,500,000	23,500,000
	IRWAN	Sewa Kendaraan Wakil Ketua II Jan. Feb 2020	30,000,000	30,000,000
MAR. 2020	DAUD INDOUW	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	HOTEL MANSINAM BEACH	Belanja Akomodasi dan Konsumsi Giat Pelatda PON	100,000,000	100,000,000
	HOTEL CENTURY	Makan Minum dan Penginapan	100,000,000	84,000,000
		Bayar 100 % Penginapan Atlet	869,500,000	869,500,000

Halaman 104 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 2020	GARMEN JAYA INDO Firdaus	Belanja kaos T Shit 200 PC dan Singlet 300 bh	115,000,000	115,000,000	
		BERCA SPORTINDO	Belanja Sepatu Joging	119,905,500	
		IRWAN	Sewa Kendaraan Waket II Maret 20	15,500,000	
	BERCA SPORTINDO			15,500,000	
	HOTEL BILLY JAYA	Belanja Sepatu Jogging Atlet,	121.407.000	121.407.000	
		Biaya Penginapan dan Konsumsi	50,000,000	50,000,000	
	Hotel Mansinam Beach	Akomodasi Pelatda PON Tahap II	100.000.000	100.000.000	
		Belanja Cetak dan Pengadaan	61,811,400	61,811,400	
	IRWAN	Sewa Kendaraan Waket II April 2020	15,000,000	15,000,000	
		Sewa Kendaraan			
B. Tahun 2020					
Pada LPJ		Wakil Ketua II bln Mei 2020	15,500,000 Jumlah LPJ	15,500,000 Palsukan	
Jul. 2020		JONATHAN PENGURUS	Honor 3.350.873.847	3.334.873.847	
		KONI	Pengurus 757,500,000	303,000,000	

Halaman 105 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	KOINI Maret – Juli		
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Jan – Juli	122,500,000
	BILLYJAYA	Akomodasi & Kons. Maret – Juli	4,513,730,200
	PT. BERTES PORTBEL Jkrt ..(Agustina S.)	Belanja Sepatu Joging 350 Pic	245,000,000
	CV. Cahaya Lesa Papua	Pengadaan Snack	221.800.000,00
Agust. 20	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Bln Agustus	17,500,000
	Toko Sentosa Mkw	Cetak ATK	32,500,000
		Belanja cetak ATK	108,020,000
		Belanja cetak ATK	90,169,473
Sept. 2020	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. September	17,500,000
	Gst, ANG INDAH PRASTYA S.	Sewa alat perahu layar Maret – Juli 20	105,000,000

Halaman 106 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktob. 2020	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Okttober	17,500,000	17,500,000
	FITRA SPORT (Irwan Jakarta) tanah abang	Belanja Seragam KONI PB 101 buah	50,500,000	50,500,000
	DAUD INDOW	Jaldis Mkw – Bali (PP)	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Bali	25,000,000	25,000,000
Nov. 2020	GARMEN JAYA INDO Jkrt	Belanja Kaos T.Shit 350 Pc dan Kaos	210,000,000	210,000,000
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Nopember 20	17,500,000	17,500,000
	DAUD INDOU	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jkrt	25,000,000	25,000,000
Des. 2020	CV. CAHAYA LESA P.	Bayar Snack Nop. 2020	3,200,000	3,200,000
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Desember 20	17,500,000	17,500,000

Halaman 107 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jan. 2021	CV. CAYA LESA P.	Bayar Snack	2,400,000	2,400,000
	ITECH	Berlanja ATK	150,000,000	150,000,000
		Berlanja ATK	121,000,000	121,000,000
	DOMINGGUS M.	Biaya Operasional Jan – Feb. 21	35,000,000	35,000,000
	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jpr	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jpr.	25,000,000	25,000,000
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jkt.	25,000,000	25,000,000
		BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan Jan. 21	94,330,000
FEBRUARI 2021				
MARET 2021	ITECH	Belnaja Leptop dan Printer	135,338,000	135,338,000
	DOMINGGUS M.	Biaya Operasional Maret 21	17,500,000	17,500,000
	BILLY JAYA	Makan Minum bulan Jan. 21	640,475,000	640,475,000

Halaman 108 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembayaran DP Penginapan	100,000,000	100,000,000
	SWISSBELI JAYAPURA	Transfer penginapan (6 Maret 21)	1,186,230,000	1,186,230,000
	ASTON JAYAPURA	Akomodasi Penginapan	930,800,000	540,800,000
	HOTEL CENTURI JAKARTA	Bayar Akomodasi dan Konsumsi	13,410,000,000	4,680,000,000
	KIMIA FARMA Jkrt	Belanja Vitamin Atlet	160,600,000	13.000.000,-
Mei 2021	dr. YODDI KAIRUPAN	Biaya Kesehatan Atlet PON XX	180.522.000	180.522.000
	ABDUL RAHMAN	Biaya Sewa Kendaraan Penujng Tim	79,200,000	79,200,000
	ISAK MANSUMBER	Sewa Kendaraan Sekretariat	90.000.000	90.000.000
	JUMLAH		24.079.844.673	10.224.014.473

C. Tahun 2021

Pada LPJ	Penerima	Uraian	Jumlah LPJ	Jumlah Di Palsukan

Halaman 109 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTUS 2021	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional sewa kendaraan Ketua Umum April 2021	17.500.000	17.500.000
		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Mei 2021	17.500.000	17.500.000
		Operasional Ketua Umum Juni 2021	17.500.000	17.500.000
		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Juli 2021	17.500.000	17.500.000
	COISY KEY (KASMIN)	Tahap I Penginapan Cabor Galanita	150.000.000	150.000.000
SEPTEMBER 2021	DAUD INDOU	Jaldis Jakarta - Jabar - dan Sby	23.500.000	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000
	DOMINGGUS MANDACAN	Ops. Sewa	17.500.000	17.500.000

Halaman 110 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2021	COISY KEY (KASMIN)	kendaraan Ketua Umum Agustus 2021		
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Septembe r 2021	17.500.000	17.500.000
		Tahap II Penginapa n Cabor Galanita	150.000.000	150.000.000
		BAHAR BANNO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000 30.000.000
		BAHRIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000 30.000.000
		BITERDAKW ANTO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000 30.000.000
		DUTA WAHYUDI	Sewa Mobil Inova 30	30.000.000 30.000.000

Halaman 111 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hari di Jayapura		
	I NYOMAN SUITNA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	IBRAHIM	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	IQRA SAPUTRA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	JUSRIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	LA ODE SARUN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	M ACHYAR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	MUH. ASWAD	Sewa Mobil Inova 30	30.000.000	30.000.000

Halaman 112 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hari di Jayapura		
MUH. TAUFIK	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000	
MUH.REZA ZULKIFLI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000	
MUHAMMAD TAHIR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000	
MULIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000	
MURSYIDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000	
R. RAHMAT	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000	
SUHARDI SUYA.P	Sewa Mobil Inova 30	30.000.000	30.000.000	

Halaman 113 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hari di Jayapura		
SYAM SUDDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura		30.000.000	30.000.000
ASRUL	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura		30.000.000	30.000.000
ACHMAD RIZAL ARIFIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura		30.000.000	30.000.000
ANDRE SYAIFUL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura		25.000.000	25.000.000
ARDAN SAPUTRA	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura		25.000.000	25.000.000
IBRAHIM	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura		25.000.000	25.000.000
IMAM BUKHORI	Sewa Mobil Pajero 10		25.000.000	25.000.000

Halaman 114 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		di Jayapura		
	JUWANDI S	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	MIKAIL R.	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	MUGIYONO	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	MUHAMMAD NOVAL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	RAMLI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	RM. MINANG JAYAPURA	Catering Pengurus di Jpr 30 hari,	1.440.000.000	1.440.000.00 0
DESEMBER 2021	DOMINGGUS MANDACAN	Ops. Sewa	17.500.000	17.500.000

Halaman 115 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kendaraa Ketua Umum Oktober 2021		
		Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Nopember 2021	17.500.000	17.500.000
		Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Desember 2021	17.500.000	17.500.000
		DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	23.500.000
		COISY KEY (KASMIN)	Operasion al Jaldis	25.000.000
			Lunas Tagihan Atlet Galanita,	1.426.500.000
			Extra Salad) Dayung,,H ockey, Sofball,	396.000.000
				1.426.500.00 0
				396.000.000

Halaman 116 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Muathay, Renang		
		Lunas Tagihan Pengurus Juni Sep.	223.600.000	223.600.000
	CENDERAW ASI Jpr	sisa Penginapa n April - Septembe r	1.098.000.000	80.000.000
		Tambahan 7 (tujuh) kamar	869.300.000	869.300.000
		Penginapa n 17 - 19 Oktober 2021,	302.300.000	302.300.000
	DAUD INDOU	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat Operasional Jaldis	23.500.000	23.500.000
			25.000.000	25.000.000
	DOMINGGUS MDCN	Operasional Sewa Kendaraan Ketua Umum Jan,2022	17.500.000	17.500.000
JANUARI 2022				

Halaman 117 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 2022	COSY KEY (KASMIN)	Makan Pengurus Nop 21 – Jan 22,	174.850.000	174.850.000
		Jaldis ke Jakarta Giat MUSPRO V	23.500.000	23.500.000
	DAUD INDOUW, SH	Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000
		Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPRO V	23.500.000	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000
	DOMINGGUS MDCN	Ops.IKetua Umum Februrai 2022	17.500.000	17.500.000
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Maret 2022	17.500.000	17.500.000
MARET 2022	KASMIN MOLLE	Makan Minuman Pengurus Feb -Mar,	70.200.000	70.200.000

Halaman 118 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	7.608.250.000	6.590.250.00	0
--------	---------------	--------------	---

- Bawa untuk bukti-bukti yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut yang di palsukan sebesar Rp20.149.138.820,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), antara lain:
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp3.334.873.847,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp10.224.014.473,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp6.590.250.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh rupiah).terdakwa membuat bukti-bukti Palsu atau kwitansi Fiktif tersebut, dikarenakan terdakwa mengantisipasi pada awal tahun berikutnya, KONI Provinsi Papua Barat belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, sedangkan kegiatan rutin KONI KONI Provinsi Papua Barat tetap berjalan sejak awal tahun dan untuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat baru bisa di cairkan sekitar pertengahan tahun;
- Bawa laporan pertanggungjawaban fiktif atau palsu tersebut ada sebagian yang hanya laporannya dibuat Mark-up tetapi bukti aslinya ada dan jumlahnya sangat kecil (tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban), antara lain:
 - a. Bukti Belanja Makanan di Rumah Makan Minang Jayapura sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) adalah Bukti Palsu, akan tetapi untuk bukti yang asli belanja makanan kontingen di Jayapura pada Warung lain (warung campuran) sebesar Rp63.580.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak terdakwa masukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban keuangan KONI Provinsi Papua Barat tahun 2021. Selain bukti ASLI tersebut terdakwa juga

Halaman 119 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak belanja makan minum tersebut sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Bukti Sewa kendaraan di Jayapura yang terdapat pada LPJ bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) adalah tidak semuanya Fiktif, sebab ada beberapa kendaraan yang saat itu di sewa untuk pejabat Daerah sebesar kurang lebih Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), Maka dengan demikian yang sewa kendaraan Fiktif hanyalah sebesar Rp20.136.108.320,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Bahwa Berdasarkan angka pengakuan dengan bukti – bukti Palsu atau Fiktif yang dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp20.136.108.320,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. Tahun 2019 sebesar Rp3.334.873.847,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- b. Tahun 2020 sebesar Rp10.030.462.473,00 (sepuluh miliar tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- c. Tahun 2021 sebesar Rp6.373.870.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kepentingan Operasional KONI Provinsi Papua Barat pada awal tahun sebelum Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan Hibah, karena ada sebagian yang buktinya Palsu (FIKTIF) atau Markup, terdakwa berikan kepada saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I atau selaku ketua harian KONI Provinsi Papua Barat, kepada saksi LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Atletik , yang mana sebagiannya terdakwa gunakan untuk kepentingan operasional KONI Provinsi Papua Barat hanyalah sebesar Rp987.926.737,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) antara lain: Biaya Operasional Pengurus selama di Jayapura pada

Halaman 120 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan PON XX Jayapura tahun 2021 yang terdakwa lupa masukan ke Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp333.227.689,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa atas dana hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat, terdakwa mempergunakan dana Hibah tersebut dan membuat Laporan PertanggungJawaban Fiktif sebagai berikut:

1) TOKO FITRA SPORT

- Bahwa Pengadaan pakaian/kemeja (Seragam KONI Provinsi Papua Barat) sebanyak 101 buah senilai Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada LPJ KONI (Oktober 2020) menggunakan bukti pembayaran palsu/fiktif dengan cara memalsukan cap dari TOKO FITRA SPORT dan dari saksi IRWANSYAH (karyawan TOKO FITRA SPORT) berupa :

1. Buku Kas Umum nomor: 368/KAD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang pembayaran Belanja Pakaian seragam KONI Provinsi Papua Barat sebanyak 101 buah, senilai Rp50.500.000,00,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp50.500.000,00,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kemeja Krak (Seragam KONI Provinsi Papua Barat) sebanyak 101 buah, Tanggal 5 Oktober 2020 dari KONI Provinsi Papua Barat kepada Fitra Sport, yang tandatangan Saksi (Irwan) dan bermaterai Rp5000,00;
3. Daftar Barang dari Fitra Sport yang diserahkan kepada KONI PB berupa Kemeja (Seragam KONI Provinsi Papua Barat), berjumlah 101 buah dengan nilai Rp50.500.000,00,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diTandatangani oleh saksi (Irwan).

2) PT. BERCA SPORTINDO

- Bahwa Pengadaan sepatu olahraga pada PT. Berca Sportindo senilai total Rp486.312.500,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada LPJ KONI menggunakan bukti pembayaran palsu/fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 121 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai (Rp)
1	Juli 2020	Belanja Sepatu Jogging 350 pcs	245.000.000,00
2	Maret 2020	Pembayaran Belanja Sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official Puslatda PON XX/2020, KONI-PB	119.905.500,00
3	April 2020	Pembayaran Belanja Sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official	121.407.000,00
Total			486.312.500,00

Dengan memalsukan Invoice dan stempel dan Tandatangan yaitu:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak (SPTJM), Nomor: 68/KD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 29 Juli 2020, untuk pembayaran Belanja pengadaan sepatu Jogging sebanyak 350 Pair dengan Nilai Rp245.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan terdapat nama perusahaan PT. BARCA SPORTINDO selaku Penerima;
2. Recept dengan nomor: 1499/BS/VII/2020, Tanggal 03 Juli 2020, tertanda atasnama AGUSTINA. S;
3. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 03 Juli 2020, yang bertandatangan pihak atas nama WING, dan pihak kedua ALEX WAMAER, SH selaku penerima;
4. Recept / Return From LEAGUE GPN I, Date 03 Juli 2020, Shipn To ALEX (Customer-KONI Provinsi Papua Barat), Description Merek League (102047244 N) 350 pairs, yang bertandatangan atas nama WING;
5. Recept yang dikeluarkan oleh WING Tanggal 03 Juli 2020;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),Nomor: 491/KD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 18 Maret 2020, untuk pembayaran belanja sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official Puslatda PON XX/2020, KONI PB sebanyak 129 pair dengan Nilai Rp119.905.500,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh

Halaman 122 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I, ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan AGUSTINA S. (PT. BERCA SPORTINDO JAKARTA);

7. Recept dengan nomor: 13950/BS/III/2020, Tanggal 13 maret 2020 yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINA S;
8. Tanda terima seputu yang bertandatangan adalah WING.

3) HOTEL CENDERAWASIH ABADI JAYAPURA

- Bahwa terdapat bukti pembayaran palsu/fiktif senilai Rp1.251.332.259,00 (satu milyar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/T ahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2021	Pembaya ran Belanja Akomoda si/Pengin apan dan Makan Minum Pelatih, Official, dan Atlet Cabor Dayung a.n. H. ABDUL RAJAB	3.660.000. 000,00	4.678.267.741, 00	1.251.332.259, 00
2	Desemb er 2021	Pembaya ran Sisa Tagihan Pemakai	1.098.000. 000,00		

Halaman 123 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/T ahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		an Penginap an dan Konsums i CABOR DAYUNG Papua Barat			
3	Desemb er 2021	Pembaya ran Tagihan Sewa Penginap an dan Makan- Minum Official dan Atlet Cabang Olahraga Dayung dalam rangka kegiatan PONXX/ 2021 di Jayapura Papua	302.300.0 00,00		
4	Desemb er 2021	Pembaya ran Tagihan Sewa	869.300.0 00,00		

Halaman 124 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/T ahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Tambahan 7 (tujuh) Kamar, Official dan Atlet Cabang Olahraga Dayung dalam rangka kegiatan PONXX/ 2021 di Jayapura Papua			
		Total	5.929.600. 000,00	4.678.267.741, 00	1.251.332.259, 00

jumlah pembayaran keseluruhannya Rp4.678.267.741,00 (empat miliar
enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu
tujuh ratus empat puluh satu rupiah), bukan sebesar
Rp5.920.600.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah
enam ratus ribu rupiah) ABDUL RAJAB, SH alias RAJAB SELAKU
Pemilik Hotel Cenderawasih Abadi Jayapura Tidak Pernah
Menerima. dan untuk 3 (tiga) bundel bukti pembayaran pada LPJ
bulan DESEMBER 2021, ABDUL RAJAB, SH alias RAJAB hanya di
minta tandatangan kwitansi kosong (tanpa ada jumlahnya) oleh staf
ALEX WAMAER, dengan alasan untuk laporan
pertanggungjawabannya.

4) SWISS-BELHOTEL JAYAPURA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi
Papua Barat Bulan Maret 2021 senilai Rp1.186.230.000,00 (satu miliar

Halaman 125 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). (yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ 26 Februari 2021);

Dimana untuk Kwitansi tertanggal 6 Maret 2021, yang terdapat pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat bulan Maret 2021 sebesar Rp1.186.230.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, karena bukan Tandatangan ELVRIANI GIRSANG, SE dan juga bukti yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukti-bukti yang seharusnya pada Tagihan tertanggal 26 Februari 2021.

5) ASTON HOTEL JAYAPURA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Maret 2021 senilai Rp542.825.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan
- rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/T ahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Februari 2021	Pembaya ran Sewa Penginap an	930.800.000, 00	930.800.000,0 0	0,00
2	Maret 2021	Pembaya ran Sewa Penginap an	930.800.000, 00	387.975.000,0 0	542.825.000,00
Total			1.861.600.00 0,00	1.318.775.000 ,00	542.825.000,00

- Bawa pembayaran biaya sewa kamar Hotel Aston Jayapura oleh pihak KONI Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp1.318.775.000,00 (satu milyard tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran biaya sewa kamar tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bawa pada Tahap pertama yaitu pada Tanggal 26 Februari 2021 Pihak KONI Provinsi Papua Barat membayar uang sebesar Rp 930.800.000,-

Halaman 126 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui sistem transfer antar rekening dan pada Tahap kedua pihak KONI Provinsi Papua Barat membayar sebesar Rp387.975.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah biaya) pada Tanggal 27 Oktober 2021 dengan cara bayar secara cash, sehingga total yang bayarkan pihak KONI Provinsi Papua Barat untuk sewa kamar hotel Aston Jayapura selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Di Jayapura – Papua adalah sebesar Rp1.318.775.000,00 (satu milyard tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu);

- Bahwa 1 (satu) lembar proforma invoice Hotel Aston Tanggal 6 Maret 2021 cap dan Tandatangan chief accounting yaitu MULYADI, S.E (Chief Accounting Aston Hotel Jayapura) serta saksi JADIT ALYDRUS sebagai account receivable yang di keluarkan oleh pihak Hotel Aston Jayapura adalah berdasarkan pembayaran sewa kamar hotel sebesar Rp930.800.000, (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 26 Februari 202;

7) SEWA KENDARAAN DI JAYAPURA

- Bahwa Terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ sewa mobil kendaraan KONI Provinsi Papua Barat Bulan Oktober 2021 di Jayapura senilai total Rp835.000.000,00,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 127 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/202 1 di Jayapura				
2	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1381 AV selama 35 hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	
3	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
4	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi.....	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	

Halaman 128 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura			
5	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi B 1719 RJ Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
6	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi DS 1973 AY Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
7	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Halaman 129 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(tiga puluh) hari di Jayapura			
8	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
9	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
10	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi DS 1342 AT Selama 35 (tiga puluh lima) hari di	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00

Halaman 130 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jayapura			
11	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1889 RI Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
12	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1486 AN Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
13	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1876 AV Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
14	Oktober	Pembayaran	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Halaman 131 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Selama 30 (tiga puluh) hari dalam rangka Kegiatan PONXX/202 1 di Jayapura			
15	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
16	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi PS 1537 AY Selama 30 (tiga puluh) hari di	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Halaman 132 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jayapura			
17	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1323 OJ Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
18	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
19	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1480 R Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
20	Oktober	Pembayaran	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00

Halaman 133 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021	Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1698 R Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura			
21	Okttober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
22	Okttober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
23	Okttober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 134 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura				
24	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
25	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	

Halaman 135 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi PA 1108 SY selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/202 1 di Jayapura			
26	Okttober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/202 1 di	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 136 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jayapura				
27	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi PA 234 TI selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/202 1 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
28	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi PA 630 JR selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	

Halaman 137 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura			
29	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
30	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi PA 1157 AQ selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 138 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



		Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/202 1 di Jayapura			
		Total	835.000.000,00	0,00	835.000.000,00

8) RM. MINANG JAYA JAYAPURA

- Bawa Terdakwa membuat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Oktober 2021 senilai Rp1.440.000.000,00 (satu milyard empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk transaksi Jasa Catering Penyediaan Makan dan Minuman Pengurus, Staf, Atlet dan Official selama mengikuti kegiatan PONXX/2021 di Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari dimana RM. MINANG JAYA JAYAPURA tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak KONI Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan PON XX/2021 di Jayapura, sehingga Surat Perintah Mulai Kerja nomor: 077/SPMK/KONI-PB/2021 tanggal 15 September 2021 yang bertandatangan dan cap rumah makan minang jaya adalah tidak benar.

Terdakwa membuat surat yang tidak benar untuk pencairan berupa:

1. Kwitansi Pembayaran Bendahara KONI Provinsi Papua Barat No. 95 senilai Rp1.440.000.000,00 (satu milyard empat ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 22 Oktober 2021 untuk pembayaran jasa catering penyediaan makanan dan minuman pengurus dan staf, atlet, official selama mengikuti/ mendampingi kegiatan PON XX/2021 di Jayapura - Papua selama 30 (tiga puluh) hari. Cap/ tandatangan terdakwa atas materai Rp10,000,00 (sepuluh ribu) RM. MINANG JAYA;
 2. Kwitansi Nomor: (tanpa nomor) /KP/2021 tanggal 16 Oktober 2021, senilai Rp1.440.000.000,00 (satu milyard empat ratus empat puluh juta rupiah) pembayaran jasa catering penyediaan makanan dan minuman pengurus dan staf, atlet, official selama mengikuti/ mendampingi kegiatan PON

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/2021 di Jayapura – Papua selama 30 (tiga puluh), berdasarkan faktur nomor: 0000000024 tanggal 16 Oktober 2021 cap/tandatangan terdakwatas materai Rp10,000,00 (sepuluh ribu) an. NESYA RIMANDA;

3. invoice Nomor: 0000000024 Tanggal 16 Oktober 2021, cap/tandatangan terdakwa atas materai Rp10,000,00 (sepuluh ribu) an. NESYA RIMANDA selaku pimpinan.

9) APOTEK PT. KIMIA FARMA JAKARTA

- Bahwa terdapat pengembalian DP (uang muka) senilai Rp 5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan pemberian komisi kepada Terdakwa Alex Wamaer senilai Rp8.000.000,00,00 (delapan juta rupiah) atas transaksi pembelian vitamin pada Apotek PT. Kimia Farma Jakarta dengan total transaksi senilai Rp160.600.643,00,00 (seratus enam puluh juta enam ratus ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Vitamin	Jumlah Pemesanan	Harga Satuan	Total Harga
1	Health+care os plus kpl @ 100	300 botol	Rp 132.000/ Botol	39.600.159,00
2	Helath+carecetop-zink kpl @60	400 botol	Rp 302.500/ Botol	121.000.484,00
Total				160,600,643,00

- Bahwa terdakwa ALEX WAMAER, SH memilih 2 (dua) jenis vitamin yakni vitamin jenis Helath+care calc os plus@100 sebanyak 300 botol dan vitamin jenis Health+care cetop-zink kpl@60 sebanyak 400 botol kemudian Terdakwa ALEX WAMAER meminta komisi dari pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus botol) dan DORA DARI Kimia Farma menyampaikan bahwa selaku apotek Kimia Farma hanya mampu memberikan komisi sebanyak 5 % (lima persen) kepada Terdakwa ALEX WAMAER, yang selanjutnya Terdakwa ALEX WAMAER membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di bayar dengan cara system transfer ke rekening bank milik saksi DORA selaku karyawan apotek PT. Kimia Farma sebagai pembayaran uang muka pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus botol);
- Bahwa Pada Tanggal 4 Maret 2021 terdakwa. ALEX WAMAER

Halaman 140 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi apotek menteng huis PT. Kimia Farma jl. Cikini raya no. 2 jakarta pusat untuk melihat vitamin yang di pesan kemudian setelah melihat vitamin yang di pesan tersebut, terdakwa ALEX WAMAER melakukan pembayaran uang untuk pembelian vitamin dan kemudian terdakwa ALEX WAMAER memberikan surat perjanjian kontrak kerja sama kepada saksi Apt. F A D L I, S.Farm untuk ditandatangani yang kemudian saksi Apt. F A D L I, S.Farm menandatangani surat perjanjian kerja tersebut di apotek kimia Farma menteng Jakarta;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa ALEX WAMAER adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun pihak apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis memberikan uang kepada saksi ALEX WAMAER sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dimana pada saat melakukan pembayaran atas pembelian vitamin dimaksud, Terdakwa ALEX WAMAER membayar secara penuh biaya pembelian vitamin tersebut yaitu sebesar Rp160.600.643,00 (seratus enam puluh juta enam ratus ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di bayarkan di muka oleh Terdakwa. ALEX WAMAER kepada apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis di berikan Kembali kepada Terdakwa ALEX WAMAER sehingga total jumlah uang yang di berikan apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan dengan rincian adalah uang muka pembelian vitamin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah komisi Terdakwa ALEX WAMAER adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

10) CV. GARMEN JAYA INDO

- Bahwa Terdapat Pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. Gamen Jaya Indo untuk pengadaan pakaian olahraga senilai total Rp702.500.000,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Pembayaran Belanja Pakaian Olahraga	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
2	Oktober 2020	Pengadaan Kaos T-Shirt sebanyak 350 pcs dan Kaos Oblong 350 pcs	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
3	April 2019	Pembayaran Kaos T-Shirt 100 pcs	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4	Juli 2019	Pembayaran Topi Olahraga untuk Launching 1000 pcs	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5	Juli 2019	Pembayaran Kaos T-Shirt 1000 pcs	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6	Juni 2019	Pembaya	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00

Halaman 142 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		ran Pesanan Baju Berkerah 2000 pcs			
7	Agustus 2019	Pengadaan Baju T- SHITR Pengurus	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
8	Agustus 2019	Pengadaan Trening Pengurus	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
Total			702.500.000,00	0,00	702.500.000,00

Dengan membuat surat palsu berupa :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Nomor:482/KD/BEN/KONI-PB/2020,tanggal 10 maret 2020, untuk pembayaran Belanja pakaian olah raga dengan Nilai Rp115.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudara ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan terdapat nama FIRDAUS selaku Accounting;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Nomor: 420/KD/BEN/KONI-PB/2020,tanggal 30 Oktober 2020, untuk pembayaran Kaos T.shirt sebanyak 350 pcs dan Kaos Oblong sebanyak 350 buah dengan Nilai Rp210,000,000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I, ALEX WAMAER selaku Bendahara

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum KONI dan FIRDAUS selaku perwakilan dari Garmen Jaya Indo;

3. Faktur Penjualan/Pemesanan dengan nomor: 95859989, faktur: GMJ-0001795679980, Tanggal 10 Oktober 2020, terkait pemesanan baju T.shirt sebanyak 350 pcs dengan harga satuan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp122.500.000.- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Baju singlet oblong sebanyak 350 pcs dengan harga satuan Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian total harga keseluruhan adalah Rp210,000,000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang di tandatangani oleh (FIRDAUS).

12 HOTEL CENTURY JAKARTA

- Bahwa Pada Pertanggungjawaban Hotel Century Jakarta Pertanggungjawaban palsu /fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada Hotel Atlit Century Jakarta senilai total Rp5.632.805.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) disebabkan adanya bukti pembayaran palsu/fiktif senilai Rp5.549.500.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan pembayaran transaksi senilai Rp83.305.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) Tahun 2020 senilai Rp216.695.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh KONI Provinsi Papua Barat. Rincian LPJ palsu/fiktif dan kelebihan pembayaran sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Pembayaran Panjar Biaya Akomodasi dan	200.000.000,00	216.695.000,00	83.305.000,00 (kelebihan pembayaran)

Halaman 144 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Konsus msi, an. Hotel Atlet Century			
2	Maret 2020	Pembay aran Panjar Biaya Akomod asi dan Konsus msi, an. Hotel Atlet Century	100.000.000,00		
3	Maret 2020	Belanja Pengina pan dan Makan Minum	869.500.000,00	0,00	869.500.000,0 0
4	Maret 2021	Pembay aran Akomod asi dan Konsum si PELAT DA KONI Provinsi Papua	13.410.000.000 ,00	8.730.000.000,0 0	4.680.000.000 ,00

Halaman 145 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Barat periode 3 Maret s.d. 30 Septem ber 2021, Hotel Atlit Century Park Jakarta			
	Total		14.579.500.000 ,00	8.946.695.000,0 0	5.632.805.000 ,00

- Bawa Untuk Bukti yang tidak benar/palsu/FIKTIF dan uangnya tidak ditransfer ke Hotel Century Park Jakarta sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran sebesar Rp869.500.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2020 pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat bulan Maret 2020;
 - 2) Pembayaran sebesar Rp4.680.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal bulan Maret 2020 pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat bulan Maret 2021;
Sehingga total bukti yang tidak benar/palsu/fiktif adalah Rp869.500.000,00 + Rp4.680.000.000,00 dengan jumlah total sebesar Rp5.549.500.000,00. (lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

13) PT. MARIA UTARA JAYA dan PT. RANGGA PERKASA

- Bawa terdapat potongan pajak (PPN dan PPh) yang belum disetor oleh pihak KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga dengan PT. Maria Utara Jaya dan PT. Rangga Perkasa total senilai Rp1.659.637.252,00 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman 146 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh dua rupiah) uang yang diminta kembali oleh Terdakwa Alex Wamaer total senilai Rp4.452.695.029,00 (empat milyar empat ratus lima puluh dua rupiah enam ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah) dan uang yang diminta oleh Saksi Sugestiono senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran Pajak (PPN dan PPh) PT. Maria Utara Jaya	1.017.155.145,00
2	Setoran Pajak (PPN dan PPh) PT. Rangga Perkasa	642.482.107,00
Total pajak belum setor oleh KONI		1.659.637.252,00
1	Uang yang diminta kembali oleh Alex Wamaer dari PT. Maria Utara Jaya	2.763.433.000,00
2	Uang yang diminta kembali oleh Alex Wamaer dari PT. Rangga Perkasa	1.689.262.029,00
3	Uang yang diminta oleh Sugestiono	100.000.000,00
Total uang yang diminta oleh pihak KONI		4.552.695.029,00

- Bawa uang yang diminta kembali oleh terdakwa ALEX WAMAER dari PT. Maria Utara Jaya sebesar Rp2.763.433.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING serahkan sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu:
 1. Rp1.463.433.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING serahkan secara tunai sekitar Tanggal 1 Desember 2020 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat;
 2. Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) sekitar Tanggal 23 Januari 2021 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat;Uang yang diminta kembali oleh terdakwa Alex Wamaer dari PT. Rangga Perkasa sebesar Rp1.689.262.029,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu

Halaman 147 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan rupiah) dikembalikan dimana sebelumnya terdakwa ALEX WAMAER sudah melakukan pemotongan keuntungan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran kepada DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING melalui PT. RANGGA PERKASA .

14) BALI SURF AND SAIL

- Bawa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Tanggal 30 September 2020 senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ 24 September 2020;

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Keterangan
1	30 September 2020	Pembayaran tagihan sewa Pemakaian alat Perahu Layar 2 RSX dan 1 Techno Putri selama Bulan Maret s/d Juli 2020, oleh Atlet PORLASI Papua Barat dalam rangka TC (Kwitansi nomor 319/KD/BEN/KONI-PB/2020)	105.000.000,00	pertanggungjawaban Ganda atas transaksi yang sudah di SPJ kan Tanggal 24 September 2020 (kwitansi nomor 280/KD/BEN/KONI-PB/2020)

- Bawa dadari Pihak KONI Provinsi Papua Barat menyewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri dengan rincian sebagai berikut : @ Rp7.000.000 x 3 alat x 5 bulan = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); Selain pembayaran sewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri, senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) saksi GUSTI AGUNG INDIRAPRASTYA tidak menerima pembayaran lain.

Halaman 148 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) CV. PERDANA PUTRA PAPUA

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. PERDANA PUTRA PAPUA senilai Rp223.863.638,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yaitu nilai kwitansi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Training Official dan Atlet II kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat	250.000.000, 00	26.136.362,00 (PPN 10% Rp22.727.272, 00 dan PPh22 1,5% Rp3.409.090,0 0)	223.863.638,00

- Bahwa MARTHEN KAPITARAUW (direktur CV. Putra Perdana Papua) diminta saksi ARIN DAHLAN (Staf bagian keuangan KONI Provinsi Papua Barat) untuk pinjam perusahaan Terdakwamana MARTHEN KAPITARAUW (Direktur CV. Putra Perdana Papua) tidak pernah melaksanakan Pengadaan Training Official dan Atlet II Kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat;

16) CV. BALIM JAYA

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. BALIM JAYA senilai Rp223.863.638,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yaitu nilai kwitansi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

Halaman 149 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Training Official dan Atlet I Kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat	250.000.000,00	26.136.362,00 (PPN 10% Rp22.727.272,00 dan PPh22 1,5% Rp3.409.090,00)	223.863.638,00

- Bawa Terdakwa meminjam Profil Perusahaan CV. Balim Jaya milik IDA NOVELINA, dimana terdakwa membawa dokumen untuk ditangan IDA NOVELINA yakni:
 - 1(satu) Lembar Foto Copy Penawaran harga belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor : 20/SP/KS/VI/2019;
 - 1(satu) lembar foto copy BeritaAcara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 007/BA.EKN/KONI-PB/VI/2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 005/SPK/KONI-PB/IV/2019 Tanggal 20 Juni 2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. :006/BA.PK/KONI-PB/VI/2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 007/BAP/KONI-PB/VI/2019 ;
 - 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 008/BAST/KONI-PB/VI/2019;
 - 1(satu) lembar Foto Copy Permohonan Pembayaran pekerjaan belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor : 45/SP/BJMKW/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019;

Halaman 150 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran No. 003/BAP/KONI-PB/VI/2019;
- i. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Nomor :/BEND.KONI-PB/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019.;
- j. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pembelian Barang Nomor: 46/SP/BJMKW/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019.

17) CV. TAMBANI JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas pada CV. TAMBANI JAYA senilai Rp215.232.365,00.- (dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yaitu nilai kwitansi Rp240.000.000,00. (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp24.767.635,00.- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh enam ratus tiga puluh lima rupiah).

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Sepatu Olahraga Atlet I Kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat	240.000.000,00	24.767.635,00 (PPN 10% Rp21.818.181, 00 dan PPh22 1,5% Rp2.949.454,0 0)	215.232.365,00

- Bawa terdakwa bertemu HASNA MARIFE (Direktur CV. TAMBANI JAYA) meminjam profil perusahaan CV. TAMBANI JAYA selanjutnya terdakwa memberikan dokumen persyaratan dalam mencairkan pembayaran pekerjaan untuk ditandatangani HASNA MARIFE yakni:
 - a. 1(satu) Lembar Foto Copy Penawaran harga belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor: 318/SP/TJ/VI/2019;

Halaman 151 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor: 017/BA.EKN/KONI-PB/VI/2019;
- c. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 010/SPK/KONI-PB/IV/2019 Tanggal 20 Juni 2019;
- d. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. :015/BA.PK/KONI-PB/VI/2019;
- e. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 016/BAP/KONI-PB/VI/2019;
- f. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran No. 012/BAP/KONI-PB/VI/2019;
- g. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Nomor : /BEND.KONI-PB/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019;
- h. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pembelian Barang Nomor: 412/SP/TJ.MKW/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019.

18) CV. EWATUTE JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. EWATUTE JAYA senilai Rp223.863.638,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yaitu nilai kwitansi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Training Official dan Atlet III Kegiatan Launching PUSLATD A Pra	250.000.000,00	26.136.362,00 (PPN 10% Rp22.727.272,00 dan PPh22 1,5% Rp3.409.090,00)	223.863.638,00

Halaman 152 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat			

- Bawa terdakwa bertemu AHMAD WUGAJE (direktur CV. EWATUTE JAYA) meminjam profil kemudian membuat dokumen-dokumen pencairan berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan No. 014/BAST/KONI-PB/VI/2019, Dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut saudara AHMAD WUGAJE selaku Pihak ke II (Penyedia Barang/Jasa) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak pertama (Pengguna Barang/Jasa) dan pada pasal 2 tersebut menyebutkan bahwa hasil pekerjaan sudah 100 %.

19) CV. KANANUN STAR

- Bawa terdapat pertangungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. KANANUN STAR senilai total Rp447.583.638,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengaad aan Training Kegiatan Launchin g PUSLAT DA Pra PON XX/2019	250.000.000, 00	26.136.362,0 0 (PPN 10% Rp22.727.27 2,00 dan PPh 22 1,5% Rp3.409.090, 00)	223.863.638,00

Halaman 153 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		KONI Provinsi Papua Barat			
2	April 2019	Pembay aran Perlengk apan ATK	170.000.000, 00	0,00	170.000.000,00
3	April 2019	Pembay aran Perlengk apan ATK	50.000.000,0 0	0,00	50.000.000,00
4	April 2019	Pengada an Penghar um Ruangan , Kanfer, Tisu, dan Portex	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
Total			473.720.000, 00	26.136.362,0 0	447.583.638,00

- Bawa terdakwa meminjam perusahaan milik saksi MARIA KAROLINA BARANSANO CV. KANANUN STAR, dimana terdakwa membawa dokumen untuk ditangan MARIA KAROLINA yakni :
- 1 (satu) Lembar Foto Copy kwitansi Nomor : 038/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Perlengkapan ATK Kantor KONI Provinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor : 038/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp 170.000.000 (seratus

Halaman 154 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima puluh juta rupiah);
- c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor :/SPK/KONI ProvinsiPB/IV/2019 Tanggal 01 April 2019 tentang surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan dari Pihak KONI Provinsi Papua Barat kepada CV. KANANUN STAR;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor : 039/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor: 039/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 037/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pengadaan pengharum ruangan, kanfer,tisuh, portex untuk Kantor KONI Provinsi Papua Barat;
 - g. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur pembelian barang Nomor: 037/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 004/SPK/KONI-PB/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 tentang surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan dari Pihak KONI Provinsi Papua Barat kepada CV. KANANUN STAR;
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor: 52/SP/KSMKW/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor/BEND.KONI-PB/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) .
- Bahwa saksi MARIA KAROLINA BARANSANO tidak menerima Uang dari kegiatan pengadaan Paket pekerjaan tersebut dan setelah MARIA KAROLINA BARANSANO mencairkan uang paket training senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BNI , saksi MARIA KAROLINA BARANSANO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ENDEMINA RONSUMBRE istri Terdakwa ALEX WAMAER, SH di rumahnya, kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa ALEX WAMAER mengubungi saksi MARIA KAROLINA BARANSANO untuk datang ke rumahnya dan

Halaman 155 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Uang kepada saksi MARIA KAROLINA BARANSANO senilai Rp13.000.000,00 (Tiga Belas juta rupiah);

20) CV. YEDIJA MAKMUR

- Bawa Pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. YEDIJA MAKMUR senilai total Rp400.143.727,00 (empat ratus juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Sepatu Olahraga Atlet II Kegiatan Launching PUSLATDA Pra-PON XX/ 2019 KONI Provinsi Papua Barat	240.000.000 ,00	24.767.635,00 (PPN 10% Rp21.818.181,0 0 dan PPh22 1,5% Rp2.949.454,00)	215.232.365 ,00
2	Juni 2019	Kontrak Tahun 2020 Pengadaan Sepatu Olahraga Atlet dan Official Cabang- cabang olahraga Peserta Anggaran PON	206.500.000 ,00	21.588.638,00 (PPN 10% Rp18.772.728,0 0 dan PPh22 1,5% Rp2.815.910,00)	184.911.362 ,00

Halaman 156 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		XX/2021 Tahun 2020			
		Total	446.500.000 ,00	46.356.273,00	400.143.727 ,00

- Bawa saksi CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU (staf Bagian Administrasi pada kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat) pada Tahun 2019, menyampaikan bahwa saksi juga memiliki CV. YEDIJA MAKMUR dan jika ada pekerjaan bisa menggunakan perusahaan milik terdakwa, dan kemudian terdakwa ALEX WAMAER meminjam perusahaan saksi CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU, namun oleh terdakwa ALEX WAMAER, digunakan untuk syarat pencairan pekerjaan;

21) CAFE COISY KEY JAYA dan PENGINAPAN COISY JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CAFE COISY KEY JAYA dan PENGINAPAN COISY JAYA senilai Total Rp 4.742.006.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ribu rupiah) yaitu Total dari LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Cafe Coisy Key dan Penginapan Coisy Jaya senilai Rp5.351.106.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu rupiah) dikurangi dengan penerimaan pembayaran oleh Cafe Coisy Key dan Penginapan Coisy Jaya senilai Rp609.100.000,00 (enam ratus sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Februar i 2020	Pembagian Makan dan Minum dalam rangka Merayakan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil Ke-165 Tahun,	35.000.000,00	609.100.0 00,00	4.742.006.00 ,00

Halaman 157 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		a.n PT Coisi Key Cafe			
2	Juni 2019	TC Puslatda Pra PON XX/2019 Cabor Pertina, a.n PT Coisi Key Café	20.000.000		
3	Februar i 2020	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Pengurus KONI Provinsi Papua Barat, a.n PT Coisi Key Café	3.000.000		
4	Februar i 2020	Persiapan Pendaftaran Ko ntingen Papua Barat untuk Mengikuti PONX/2020 Papua, a.n PT Coisi Key Café	12.000.000		
5	Maret 2020	Pembayaran Belanja Makan Minum KONI Provinsi Papua Barat, a.n PT Coisi Key Café	2.400.000		

Halaman 158 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
6	April 2020	Pembayaran Biaya Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Pelatda PON XX/2020 KONI Provinsi Papua Barat Cabor Tinju dan Muaythai, a.n. Hotel Coisy Jaya	316.000.000		
7	Juli 2020	Pembayaran Tagihan 100% Pekerjaan Penyediaan Penginapan dan Konsumsi Cossi Key Jaya, Kegiatan Pelatda PON XX/2020 Papua, Bulan April 2020, a.n. Hotel Coisy Jaya	216.000.000		
8	Agustu s 2020	Pembayaran Tagihan Hotel dan Makan Minum Atlet Cabang	217.720.000		

Halaman 159 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Olahraga Tinju dan Dayung Papua Barat a.n. KRISTINA YANTI INDOUW, a.n. Hotel Coisi Jaya			
92	Agustus 2020	Pembayaran Pekerjaan Penyediaan Penginapan Kegiatan Pelatda PONXX/2020 KONI Provinsi Papua Barat, a.n. Hotel Coisi Jaya	210.000.000		
10	Agustus 2020	Pembayaran Tagihan Penyediaan Konsumsi Kegiatan PELATDA PON XX/2020 selama bulan Mei 2020 a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	85.560.000		
11	Agustus 2020	Pembayaran Tagihan Penyediaan	111.600.000		

Halaman 160 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		iaan Konsumsi Kegiatan PELATDA PON XX/2020 selama bulan Juni 2020 a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI			
12	Agustu s 2020	Pembayaran Tagihan Penyed iaan Konsumsi Kegiatan PELATDA PON XX/2020 selama bulan Juni 2020 a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	82.800.000		
13	Agustu s 2020	Pembayaran Tagihan Penyediaan Pemakaian Kamar/Hotel Pelatda PON XX/2020 periode 1 Juni s.d. 30 Juni 2020, a.n. Hotel Coisi Jaya	121.000.000		

Halaman 161 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
14	Septem ber 2020	Pembayaran Tagihan Hotel dan Makan Minum Atlet Cabang Olahraga Tinju Papua Barat a.n. KRISTINA YANTI INDOUW, a.n. Hotel Coisi Jaya	215.060.000		
15	Septem ber 2020	Pembayaran Tagihan Penyediaan Konsumsi Kegiatan PELATDA PON XX/2020 selama bulan Agustus 2020 a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	82.800.000		
16	Septem ber 2020	Pembayaran Tagihan Penyed iaan Pemakaian Kamar/Hotel Pelatda PON XX/2020	121.000.000		

Halaman 162 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		periode 1 Agustus s.d. 30 Agustus 2020, a.n. Hotel Coisi Jaya			
17	Januari 2021	Pembayaran Makan Minum KONI Provinsi Papua Barat, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	24.370.000		
18	Januari 2021	Pekerjaan Penyediaan Konsumsi/Mak an Staf dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 PT Coise Key Jaya Resto dan Caffe Bulan Januari 2021	33.050.000		
19	Februar i 2021	Belanja Makan Minum Atlet dalam rangka Persiapan PON XX Periode Bulan Maret, a.n. KAFFE COSSI KEY	288.060.000		

Halaman 163 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		JAYA MANOKWARI			
20	Februari 2021	Pekerjaan Penyediaan Konsumsi/Makan Staf dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 PT Coise Key Jaya Resto dan Caffe Bulan Februari 2021	61.600.000		
21	Maret 2021	Pembayaran Tagihan Penyediaan Jasa Akomodasi Penginapan Atlet dalam rangka Persiapan PONXX/2021 PT COISI KEY JAYA	138.600.000		
22	April 2021	Pembayaran Tagihan Penyediaan Makanan dan Minuman a.n. PT COISI KEY JAYA	37.500.000		

Halaman 164 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
23	Mei 2021	Pembayaran Tagihan Belanja Makanan dan Minuman Sekretariat Kantor KONI Provinsi Papua Barat Bulan April - Mei 2020, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	121.800.000		
24	Juli 2021	Pembayaran Belanja Makan Minum Pengurus KONI Provinsi Papua Barat, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	286.000		
25	Juli 2021	Belanja Tahun Anggaran Kjil tgl 16 Juni 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	11.750.000		
26	Juli	Belanja Nasi	12.250.000		

Halaman 165 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	2021	Kotak Kegiatan Tanggal 4 Mei 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI			
27	Juli 2021	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat periode Mei 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	21.750.000		
28	Juli 2021	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat periode April 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	29.000.000		
29	Juli 2021	Belanja Extra Salad Atlet periode 16 April-03 Mei	99.000.000		

Halaman 166 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI			
30	Juli 2021	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat periode Juni 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWARI	29.000.000		
31	Agustu s 2021	Pembayaran (Uang Muka) Tahap I Biaya Akomodasi Penginapan dan Makan Minum Cabor Sepakbola Putri, a.n. Hotel Coisi Jaya	150.000.000		
32	Septem ber 2021	Pembayaran (Uang Muka) Tahap II Biaya Akomodasi Penginapan	150.000.000		

Halaman 167 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		dan Makan Minum Cabor Sepakbola Putri, a.n. Hotel Coisi Jaya			
33	Desem ber 2021	Pembayaran Tagihan Makan an dan Minuman (Extra Salad) selama Kegiatan Training Center Cabor Dayung, Hockey, Softball, Muaythai, Renang dalam rangka PONXX/Papua 2021	396.000.000		
34	Desem ber 2021	Pembayaran Lunas Tagihan Belanja Makanan dan Minuman Staf dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Bulan Juni s.d. September 2021	223.600.000		

Halaman 168 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
35	Desem ber 2021	Pembayaran Lunas Tagihan Makan Minum dan Penginapan Atlet Sepak Bola Galani Tahun Anggaran, Cabor PSSI Papua Barat, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWAR	1.426.500.000		
36	Februar i 2022	Pembayaran Tagihan Makan dan Minuman Pengurus dan Staf KONI Bulan November 2021 s.d. Bulan Januari 2022, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWAR	174.850.000		
37	Maret 2022	Pembayaran Tagihan Makan dan Minuman Pengurus dan	70.200.000		

Halaman 169 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Staf KONI Bulan Februari s.d. Bulan Maret 2022, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWAR			
Total			5.351.106.000 ,00	609.100.00 ,00	4.742.006.00 ,00

22) BILLY JAYA HOTEL

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada BILLY JAYA HOTEL senilai Total Rp1.448.496.000,00 (satu miliar empat ratus ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Mei 2019	Belanja Pemakaian Hotel Billy Jaya tgl 10 s/d 13 Mei 2019 untuk Verifikasi Atlet Puslatda Pra- PON XX/2019	61.062.000,0 0	0,00	61.062.000,0 0
2	Juni 2019	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI Tanggal 19 – 20 Juni 2019	10.000.000,0 0	0,00	10.000.000,0 0
3	July 2019	Belanja Makan Minum Sekretariat	66.714.500,0 0	0,00	66.714.500,0 0

Halaman 170 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)
		gl 4 - 27 Juni 2019			
4	Agustus 2019	Belanja Pembayaran Penginapan Atlet KONI Provinsi Papua Barat Dalam Rangka PUSLATDA Pra - PON XX / 2019	40.914.500,0 0	0,00	40.914.500,0 0
5	April - Mei 2020	Pembayaran Panjar Biaya Penginapan dan Makan Minuman. Billy Hotel	50.000.000,0 0	0,00	50.000.000,0 0
6	Juli 2020	Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi Training Center (TC) Atlet PON XX/2020, Billy Jaya Hotel, Bulan Maret s/d Juli 2020	4.513.730,20 0,00	4.128. 730,20 0,00	385.000.000, 00
7	Februari 2021	Belanja Makan Minum Sekretariat Bulan Januari 2021	94.330.000,0 0	0,00	94.330.000,0 0
8	Maret 2021	Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi Training Center (TC) Atlet PON XX/2020, Billy Jaya Hotel, Bulan	640.475.000, 00	0,00	640.475.000, 00

Halaman 171 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Agustus 2020.			
9	Maret 2021	Pembayaran Belanja Penginapan dan Makan Minum Atlet Bulan Januari s/d Februari an. SILVESTER BILLY IRIANTO	100.000.000, 00	0,00	100.000.000, 00
		Total	5.577.226.20 0,00	4.128. 730.20 0,00	1.448.496.00 0,00

- untuk terkait bukti pertanggungjawaban yang Tandatangannya menggunakan Bolpoint Tinta basa adalah bukan Tandatangan saksi HANA, karena selama ini antara terdakwa dan Saksi HANARIA ODE hanya menggunakan bolpoint tinta biasa,
- bahwa Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja Penginapan dan Makan minum Atlet sebesar Rp 4.513.730.200 (Empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juli 2020, Terjadi pengembalian DP sebesar sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), dari DP awal sebesar Rp400.000.00,- (empat ratus juta rupiah), karena ada pemotongan Restoran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka yang di terima bersih oleh Billy Jaya hanya sebesar Rp4.128.730.200,00 (Empat miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

23) TOKO SENTOSA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada TOKO SENTOSA senilai Total Rp572.839.820,00 (lima ratus tujuh dua juta delapan ratus tiga puluh

Halaman 172 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Agustus 2019	Belanja Cetak dan Pengadaan untuk Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada KONI Provinsi Papua Barat	140.169.474,00	0,00	140.169.474, 00
2	Septem ber 2019	Belanja Cetak dan Pengadaan untuk Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada KONI Provinsi Papua Barat	140.169.473,00	0,00	140.169.473, 00
3	April 2020	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.811.400,00	0,00	61.811.400,0 0
4	Agustus 2020	Belanja Cetak ATK	32.500.000,00	0,00	32.500.000,0 0
5	Juli	Belanja Cetak	108.020.000,00	0,00	108.020.000,

Halaman 173 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	2020	ATK			00
6	Juli 2020	Belanja Cetak ATK	90.169.473,00	0,00	90.169.473,0 0
		Total	572.839.820,00	0,00	572.839.820, 00

- Bawa dokumen pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang lampiran notanya terbuat dari Tabel Komputer kemudian terdapat CAP Toko Sentosa dan Tandatangan HADINATA WIBOWO, ADALAH TIDAK BENAR, karena seluruh Nota yang HADINATA WIBOWO keluarkan dari Toko SENTOSA, tidak ada yang menggunakan FORMAT KOMPUTER, antara lain:

I. TAHUN 2019:

- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp140.169.474,00 (seratus empat puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2019;
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 30 September 2019 sebesar Rp140.169.473,00 (seratus empat puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan September 2019;
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal April 2020 sebesar Rp61.811.400 (enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan April 2020.

II. TAHUN 2020 :

- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal Agustus 2020 sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020;

Halaman 174 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp108.020.000,00 (seratus delapan juta dua puluh ribu rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020;
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp, 90.169.473,- (sembilan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020.

24) dr. YODI KAIRUPAN, SpB

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja pemeriksaan atlet LPJ Maret 2021 (dr. Yodi Kairupan, SpB) senilai Rp180.522.000,00;
- Bawa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan Lanjutan bulan Maret Tahun 2021, Nomor Kwitansi, Nomor :...../KW/KONI-PB/III/2021, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/III/2021, Tanggal 10/03/2021, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW(wakil ketua 1), Terdakwa ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara dr. YODI KAIRUPAN, SpB (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar Rp180.552.000,00 untuk Kegiatan pembayaran pemeriksaan Kesehatan Atlet PON XX/Tahun 2021 Tanggal 10-Maret 2021 Manokwari , bahwa tidak benar dr. YODI KAIRUPAN, SpB menerima uang tersebut, kemudian dr. YODI KAIRUPAN, SpB tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut;

25) I-TECH (CV. GALERINDO UTAMA)

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp406.338.000,00.- (empat ratus enam juta tig ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ KONI bulan berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)	Keterangan

Halaman 175 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1	Desember 2020	Pekerjaan Penyediaan Alat Kantor KONI	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	Invoice yang salah, tetapi tetap di SPJ kan. Terdapat invoice baru yang diterbitkan oleh ITECH senilai Rp170.000.000,00 pada LPJ Januari 2021
2	Desember 2020	Pekerjaan Penyediaan Alat Kantor KONI	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	Invoice yang salah, tetapi tetap di SPJ kan. Terdapat invoice baru yang diterbitkan oleh ITECH senilai Rp230.000.000,00 pada LPJ Januari 2021
3	Maret 2020	Belanja Laptop, Printer, Buat Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat	135.338.000,00	0,00	135.338.000,00	Pertanggungjawaban Ganda atas transaksi yang sudah di SPJ kan Tanggal 28 Februari 2020
	Total		406.338.000,00	0,00	406.338.000,00	

- Bawa pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat

Halaman 177 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Total Rp406.338.000,00 (empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ KONI bulan berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Bukti yang termuat dalam LPJ berupa :

- a. untuk 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2020 dengan nilai sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) adalah tidak benar, karena saat itu terdakwa ALEX WAMAER sudah mengambil terlebih dahulu 5 unit mesin fotocopy, akan tetapi SUGIANTO Alias SUGI, ST belum melakukan penagihan karena ada terjadi salah perhitungan, sehingga Terdakwa ALEX WAMAER baru melakukan pembayaran ke 5 (lima) unit mesin fotocopy tersebut adalah pada bulan Januari 2021 yaitu dengan Invoice tidak berubah dari nomor Invoice awal, yaitu :
 1. Invoice nomor: ITECH -2020 / 10 / 0775, Tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang baru di bayarkan pada bulan Januari 2021, tetapi Invoice awalnya adalah Rp121.000.000,00 yang di gunakan kembali Invoice (**salah**) ke dalam laporan Pertanggungjawabannya;
 2. Invoice nomor : ITECH -2020 / 12 / 0250, Tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang baru di bayarkan pada bulan Januari 2021, tetapi Invoice awalnya adalah Rp150.000.000,00 yang di gunakan kembali Invoice (**salah**) ke dalam laporan Pertanggungjawabannya;
- b. kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Maret 2021, Invoice dengan jumlah sebesar Rp135.338.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), adalah tidak benar, karena kwitansi yang benar adalah 3 (tiga) lembar Invoice sebesar Rp 135.338.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bulan februari 2020;

26) MANSINAM HOTEL DAN RESTO

- Bahwa Terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp200.000.000,00 atas pembayaran DP I dan DP II untuk konsumsi dan penginapan atlet dayung KONI Provinsi Papua Barat di Hotel Mansinam Beach Periode Maret – April 2020 yang telah dikembalikan oleh Nelson Raweyai (Direktur Hotel Mansinam). Namun,

Halaman 178 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KONI Provinsi Papua Barat tetap dimasukkan kedalam LPJ Dana Hibah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Pembayaran Panjar Biaya Akomodasi dan Konsumsi an. Mansinam Beach	100.000.000,00	0,00	100.000.000 ,00
2	April 2020	Pembayaran Panjar Biaya Akomodasi dan Konsumsi an. Mansinam Beach	100.000.000,00	0,00	100.000.000 ,00
		Total	200.000.000,00	0,00	200.000.000 ,00

27) ABDUL RAHMAN dan ALFIAN ROTIN (SEWA MOBIL)

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya operasional sewa kendaraan senilai Total Rp289.200.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
1	Januar i 2021	Pembayaran Biaya Operasional Sewa Kendaraan, Bulan Maret	90.000.000, 00	120.000.000, 00	150.000.000 ,00

Halaman 179 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
		s/d Desember 2020 (abdul Rahman)			
2	Januar i 2021	Pembayaran Biaya Sewa Kendaraan dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas rutin Administrasi Keuangan, Bulan Juli s/d Desember 2020 (Alfian Rotin)	90.000.000, 00		
3	Januar i 2021	Pembayaran Biaya Sewa Kendaraan dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas rutin Administrasi Keuangan, Bulan Juli s/d Desember 2020	90.000.000, 00		

Halaman 180 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
4	Mei 2021	(Alfian Rotin) Pembayaran Biaya Operasional Sewa Kendaraan dalam rangka menunjang kelancaran operasional Sekretariat Satgas Puslatda PON XX/2021, Bulan Januari s/d Mei 2021	79.200.000, 00	0,00	79.200.000, 00
SUB TOTAL			349.200.00 0,00	120.000.000, 00	229.200.000 ,00
5	Desem ber 2021	Pembayaran Tagihan Sewa satu unit Mobil untuk keperluan Operasional Sekretariat Keuangan, Bulan Juni s/d Desember 2021 (abdul	90.000.000, 00	120.000.000, 00	60.000.000, 00

Halaman 181 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
6	Januari 2022	rahman) Pembayaran Biaya Sewa Kendaraan dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas rutin Administrasi Keuangan, Bulan Juli s/d Desember 2021 (Alfian Rotin)	90.000.000,00		
SUB TOTAL			180.000.00 0,00	120.000.000, 00	60.000.000, 00
TOTAL			529.200.00 0,00	240.000.000, 00	289.200.000, 00

28) LODEWYK AKWAN

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya pelaksanaan medical check up dan VO2 Max atlet PON XX Papua di Manokwari, Sorong dan Jakarta pada Tanggal 19 Januari s.d. 23 Februari 2021 senilai Rp79.191.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN) (Rp)	Keterangan
1	Januari 2021	Pelaksanaan Medical Check Up dan VO2 Max Atlet Pon XX Papua di Manokwari, Sorong dan Jakarta pada Tanggal 19 Januari s/d 23 Februari 2021	143.600.000,00	64.408.500,00	79.191.500,00	Pengembalian sisa dana sebesar Rp79.191.500 kepada Saksi Arin Dahlani (staff KONI Provinsi Papua Barat)

Saksi LODEWYK AKWAN telah menyerahkan sisa penggunaan uang sebesar Rp79.191.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu juta lima ratus rupiah) kepada saksi ARIN DAHLAN sebagai Staf KONI Provinsi Papua Barat pada Tanggal 09 Februari 2021.

29) CV. CAHAYA LEZA PAPUA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya konsumsi (snack) Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp 747.467.500,00.- (tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan

Halaman 183 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	221.800.000,00	97.768.500,00	747.467.500,00
2	Juli 2020	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	221.800.000,00		
3	November 2020	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	3.200.000,00		
4	Januari 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	2.400.000,00		
5	Maret 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	38.500.000,00		
6	Maret 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	38.000.000,00		
7	Maret 2021	Penyediaan	118.436.000,		

Halaman 184 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	00		
8	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	42.000.000,00		
9	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	48.755.000,00		
10	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	42.000.000,00		
11	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	26.730.000,00		
12	Mei 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	6.300.000,00		
13	Mei 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI	35.315.000,00		

Halaman 185 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Provinsi Papua Barat (Snack)			
		Total	845.236.000,00	97.768.500,00	747.467.500,00

Kegiatan CV. Cahaya Lesa Papua seluruhnya dilaksanakan oleh saksi LEONORA E. SIAHAY, sedangkan saksi MAIKEL MIKTISON ANINAM, A.Mdt hanya diminta KTP saat pengurusan pendirian CV. Cahaya Lesa Papua untuk sebagai direktur CV. Cahaya Lesa PAPUA karena untuk penunjukan harus orang asli Papua yakni:

- a. Dokumen penawaran harga dan dokumen penagihan pembayaran atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama cv. Cahaya lesa papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Maret 2020 sebesar Rp221.800.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ bulan Juli 2020;
- b. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp221.800.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ bulan Juli 2020;
- c. Dokumen penawaran harga dan dokumen penagihan pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Nopember 2021 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Nopember 2020;
- d. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Januari 2021 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Januari 2021;
- e. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua

Halaman 186 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (snack), tertanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp38.500.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;

- f. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV.Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Maret 2021 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;
- g. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV.Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal April 2021 sebesar Rp118.436.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;
- h. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- i. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal April 2021 sebesar Rp48.755.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- j. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI provinsi papua barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021 .
- k. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp26.730.000,00 (dua puluh

Halaman 187 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;

- I. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV.Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021 .
- m. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Mei 2021 .
- n. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV.Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp36.315.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Mei 2021.
- Bahwa saksi LEONORA ELSYE SIAHAY,S.Pd melakukan pemesanan snack pada Orchid Bakery sesuai tanggal, bulan, tahun dan bukti nota tersebut dikeluarkan oleh Toko Orchid Manokwari setelah tagihan Snack dibayar lunas dan total pembayaran perbulan yang diterima oleh toko Orchid pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 diTotalkan pembayaran Snack yang diterima oleh Pemilik Toko Orchid Manokwari sebesar Rp 97.768.500,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

30) HOTEL CABOR PASI (PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA)

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Agustus 2021 senilai Rp74.250.000,00. (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ Cabor Atletik.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Keterangan
1	Agustus 2021	Pembayaran Tagihan Hotel Cabor PASI periode September 2021	74.250.000,00	Pertanggungjawaban Ganda atas transaksi yang sudah di SPJ kan pada LPJ Cabor Atletik

31) SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan sewa kendaraan operasional pada KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp1.760.200.000,00.- (satu miliar tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Pembayaran biaya operasional kendaraan pengurus inti KONI Provinsi Papua Barat (sewa kendaraan an. Mustafa)	172.500.000,00	43.800.000,00	128.700.000,00
2	Pembayaran biaya operasional kendaraan pengurus inti KONI Provinsi Papua Barat (sewa kendaraan an. Irwan)	212.500.000,00	0,00	212.500.000,00
3	Pembayaran biaya operasional kendaraan	136.500.000,00	0,00	136.500.000,00

Halaman 189 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	pengurus inti KONI Provinsi Papua Barat (sewa kendaraan an. Ramli)			
4	Pembayaran biaya operasional kendaraan Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat	472.500.000,00	0,00	472.500.000,00
5	Pembayaran biaya operasional kendaraan Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
6	Pembayaran biaya operasional kendaraan Wakil Ketua II KONI Provinsi Papua Barat	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
7	Pembayaran biaya operasional kendaraan Bendahara KONI Provinsi Papua Barat	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
8	Pembayaran biaya operasional kendaraan	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

Halaman 190 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 190



No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
Sekretaris KONI Provinsi Papua Barat				
Total	1.804.000.000,0 0	43.800.000,00	1.760.200.000,0 0	

32) OPERASIONAL PERJALANAN DINAS

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan belanja operasional perjalanan dinas Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Belanja Operasional Jaldis MUSORNAS Ketua Umum KONI Tahun 2019 di Jakarta	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2	Juli 2019	Belanja Operasional Jaldis menghadiri upacara pengukuhan dan pelantikan Pengurus	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

Halaman 191 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		KONI Pusat masa bakti Tahun 2019 s/d 2023 di Jakarta			
3	Januari 2020	Belanja Operasional Jaldis Rapat Koordinasi KONI seluruh Indonesia terkait persiapan PON XX/2020 Papua di Kantor KONI Pusat	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
		Total	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00

33) PERJALANAN DINAS

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan belanja SPPD dan operasional perjalanan dinas Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp727.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	JUNI	Belanja	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00

Halaman 192 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	2019	SPPD MUSORNAS KONI Tahun 2019 di Jakarta			
2	JUNI 2019	Belanja Operasional Jaldis MUSORNAS KONI Tahun 2019 di Jakarta	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3	Agustus 2019	Belanja SPPD melakukan pengecekan cabang- cabang olahraga Provinsi Papua Barat yang sedang mengikuti kejuaran Pra PON XX/2019	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
4	Agustus 2019	Belanja Operasional Jaldis melakukan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 193 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		pengecekan cabang-cabang olahraga Provinsi Papua Barat yang sedang mengikuti kejuaran Pra PON XX/2020			
5	September 2019	Belanja SPPD dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan Pra PON Balap Motor (IMI PB) Provinsi Papua Barat di Jakarta	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
6	September 2019	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan Pra PON Balap	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 194 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Motor (IMI PB) Provinsi Papua Barat di Jakarta			
7	September 2019	Belanja SPPD penganggaran surat serta koordinasi ke KASAD di Jakarta dan pemantauan Kegiatan Pra Kualifikasi PON XX/2020 cabor terjun payung di Manado	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
8	September 2019	Belanja SPPD penganggaran surat serta koordinasi ke KASAD di Jakarta dan pemantauan Kegiatan Pra Kualifikasi PON	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 195 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		XX/2020 cabor terjun payung di Manado			
9	Februari 2020	Belanja SPPD menghadiri CDM I di Suni Garden Light Hotel Jayapura	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
10	Februari 2020	Belanja Operasional Jaldis menghadiri CDM I di Suni Garden Light Hotel Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
11	Maret 2020	Belanja SPPD Koordinasi terkait Kegiatan cabor Terjun Payung dan cabor Atletik menuju PON XX/2020 di Provinsi	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00

Halaman 196 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Papua dengan KOPASUS di Cijantung, Jakarta			
12	Maret 2020	Belanja Operasional Jaldis Koordinasi terkait Kegiatan cabor Terjun Payung dan cabor Atletik menuju PON XX/2020 di Provinsi Papua dengan KOPASUS di Cijantung, Jakarta	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
13	Oktober 2020	Belanja SPPD dalam rangka mengikuti Pelatihan Manajemen Strategi dan Standarisasi	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00

Halaman 197 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Olahraga Prestasi di Bali			
14	Oktober 2020	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka mengikuti Pelatihan Manajemen Strategi dan Standarisasi Olahraga Prestasi di Bali	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
15	November 2020	Belanja SPPD dalam rangka Pengecekan dan Pembelanjaan Peralatan Cabor lolos PON XX/2021	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
16	November 2020	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka Pengecekan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 198 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		dan Pembelanja n Peralatan Cabor lolos PON XX/2022			
17	Februari 2021	Belanja SPPD dalam rangka mengecek penginapan Kontigen PON XX/2021 Papua Barat di Jayapura	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
18	Februari 2021	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka mengecek penginapan Kontigen PON XX/2021 Papua Barat di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
19	Februari 2021	Belanja SPPD dalam rangka	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00

Halaman 199 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 199



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Kegiatan pengecekan & penyelesaian (DP) Biaya Penginapan Kontigen PUSLATDA PON XX/2021 Provinsi Papua Barat di Hotel Centuri & Hotel Lainnya di Jakarta			
20	Februari 2021	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka Kegiatan pengecekan & penyelesaian (DP) Biaya Penginapan Kontigen PUSLATDA PON XX/2021	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 200 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Provinsi Papua Barat di Hotel Centuri & Hotel Lainnya di Jakarta			
21	SEPTE MBER 2021	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. DAUD INDOW .SH Manokwari - Jakarta - Jawa Barat - Lamongan - Surabaya PP dalam Rangka Melakukan Pengecekan & Pendistribusi an Atribut/Perlen gkapan Atlet & Official PON XX/2021 PAPUA .	23.500.000	0,00	23.500.000

Halaman 201 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
22	SEPTE MBER 2021	Biaya Operasional An. DAUD INDOW .SH Ke Jayapura Dalam Rangka Mengikuti Undangan Panitia PON PAPUA (DRM & CDM Meeting III)	25.000.000	0,00	25.000.000
23	DESEM BER 2021	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas MANOKWAR I-JAKARTA Dalam rangka Kegiatan RAKERNAS KONI, di JAKARTA, an. DAUD INDOUW, SH	23.500.000	0,00	23.500.000
24	DESEM BER 2021	Pembayaran biaya Operasional Perjalanan	25.000.000	0,00	25.000.000

Halaman 202 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Dinas MANOKWAR I-JAKARTA Dalam rangka Kegiatan RAKERNAS KONI, di JAKARTA, an. DAUD INDOUW, SH			
25	JANUA RI 2022	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Daud Indouw Manokwari - Jakarta dalam rangka mengikuti Audensi dengan KONI Pusat Di Jakarta Terkait Persiapan Rapat Anggota Anggaran & MUSPROV V KONI	23.500.000	0,00	23.500.000

Halaman 203 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Provinsi Papua Barat			
26	JANUAR RI 2022	Biaya Operasional An. Daud Indouw Manokwari - Jakarta dalam rangka mengikuti Audensi dengan KONI Pusat Di Jakarta Terkait Persiapan Rapat Anggota Anggaran & MUSPROV V KONI Provinsi Papua Barat	25.000.000	0,00	25.000.000
27	MARET 2022	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi	23.500.000	0,00	23.500.000

Halaman 204 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		dan Konsultasi pada KONI Pusat di Jakarta terkait Pelaksanaan Kegiatan MUSPROV ke-IV KONI Provinsi Papua Barat			
28	MARET 2022	Pembayaran Biaya Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pada KONI Pusat di Jakarta terkait Pelaksanaan Kegiatan MUSPROV ke-IV KONI	25.000.000	0,00	25.000.000

Halaman 205 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 205



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Provinsi Papua Barat			
29	MARET 2022	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Daud Indouw Manokwari- Jakarta dalam rangka Mengantar Undangan & Koordinasi Pelaksanaan MUSORPRO V-IV KONI Provinsi Papua Barat di Jakarta	23.500.000	0,00	23.500.000
30	MARET 2022	Biaya Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Daud Indouw Manokwari- Jakarta dalam rangka Mengantar Undangan &	25.000.000	0,00	25.000.000

Halaman 206 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Koordinasi Pelaksanaan MUSORPRO V-IV KONI Provinsi Papua Barat di Jakarta			
Total			727.500.000,0	0,00	727.500.000,0

34) HONOR PENGURUS KONI

- Bawa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Juli 2020 senilai Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ April 2020 yaitu :

No	SPJ (Bul an/T ahu n)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)	Ket
1	Juli 202 0	Pembaya ran Honorariu m Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Maret s.d. Juli 2020	757.500.000, 00	454.500.000, 00	303.000.00 0,00	Honor pengur us KONI Bulan Maret & April Tahun 2020 sudah dibayar kan

Halaman 207 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (Bul an/T ahu n)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)	Ket
35)						pada LPJ KONI Bulan April 2020 Tahun Anggar an 2019

35) Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti

Pertanggungjawaban

- Bawa terdapat pengeluaran atas pendapatan Jasa Giro Tahun 2019 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Total Rp 176.337.779,21.- (seratus tujuh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tuuh puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

A. BANK MANDIRI

NO	TANGGAL	BUNGA GIRO (Rp)	PAJAK (Rp)	BIAYA MATERAI (Rp)	NETTO (Rp)
1	30/04/2019	25.843.028,14	5.168.605,63	6.000,00	20.668.422,51
2	31/05/2019	46.710.013,50	9.342.002,70	6.000,00	37.362.010,80
3	30/06/2019	39.177.596,96	7.835.519,39	6.000,00	31.336.077,57
4	31/07/2019	27.658.330,42	5.531.666,08	6.000,00	22.120.664,34
5	31/08/2019	14.836.492,26	2.967.298,45	6.000,00	11.863.193,81
6	30/09/2019	3.674.123,98	734.824,80	6.000,00	2.933.299,18
Total		157.899.585,26	31.579.917,05	36.000,00	126.283.668,21

Halaman 208 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. BANK BNI

NO	TANGGAL	BUNGA GIRO (Rp)	PAJAK (Rp)	BIAYA ADMINIS TRASI (Rp)	NETTO (Rp)
1	30/11/2019	17.769.644,00	3.553.929,00	25.000,00	14.190.715,00
2	31/12/2019	24.629.160,00	4.925.832,00	25.000,00	19.678.328,00
3	31/01/2020	20.262.586,00	4.052.518,00	25.000,00	16.185.068,00
62.661.390,00			12.532.279,00	75.000,00	50.054.111,00

- Bawa atas perbuatan terdakwa bersama Saksi DAUD INDOUW saksi LEONORA E. SIAHAY, MARIO SUGESTIONO, M.M. terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - Terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar (terdapat kwitansi/nota pembelian/invoice yang dibuat oleh pengurus KONI dan tidak diakui oleh penyedia);
 - Terdapat bukti pertanggungjawaban ganda (terdapat kwitansi/nota pembelian/invoice yang telah dipertanggungjawabkan pada LPJ, namun dipertanggungjawabkan kembali oleh pengurus KONI pada LPJ berikutnya);
 - Terdapat pajak yang telah dipungut oleh Bendahara KONI namun tidak disetorkan ke Kas Negara;
 - Terdapat pengembalian uang muka/panjar dari penyedia dan pengembalian sisa dana oleh pengurus KONI yang tidak dimasukkan kembali sebagai penerimaan ke Buku Kas Umum oleh Bendahara;
 - Pengurus KONI meminta uang kepada penyedia sejumlah nilai tertentu sehingga uang yang diterima oleh penyedia tidak sebesar nilai kontrak;
 - Terdapat penggunaan jasa giro yang tidak ada pertanggungjawabannya (penerimaan jasa giro tahun 2019 yang telah dipergunakan namun tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban).
- Bawa atas perbuatan terdakwa bersama saksi DAUD INDOUW dan saksi LEONORA E. SIAHAY, MARIO SUGESTIONO, M.M. bertentangan/ menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Halaman 209 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 132 ayat: (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB II Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Bagian e Belanja Hibah, Angka 8;
 - Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA, ayat:
 - Ayat (1): PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - Ayat (2): PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.

Halaman 210 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Cabor PASI Papua Barat/Penanggungjawab CV. Lensa Papua/Pemilik Putri Travel (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) Selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, membidangi Organisasi Cabang Olahraga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomer PE. 03. 02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 mei 2023, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, sebagai berikut: Sesuai dengan metode sebagaimana dikemukakan pada butir 8 di atas, jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai Rp 32.079.736.283,21 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	NILAI (Rp)
A	Jumlah Penerimaan Dana Hibah yang Diterima sesuai SP2D	
	Tahun 2019	60.000.000.000,00
	Tahun 2020	99.995.142.000,00
	Tahun 2021	67.500.000.000,00
	Subtotal A	227.495.142.000,00
B	Jumlah Penerimaan Jasa Giro	
	Tahun 2019	176.337.779,21
	Tahun 2020	262.825.298,00
	Tahun 2021	115.486.691,00
	Subtotal B	554.649.768,21
C	Total Penerimaan (A + B)	228.049.791.768,21
D	Jumlah Pengeluaran Riil	195.970.055.485,00

Halaman 211 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	URAIAN	NILAI (Rp)
E	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Pengeluaran yang Tidak Benar (C - D)	32.079.736.283,21

Perbuatan terdakwa ALEX WAMAER tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bawa terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 dan Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021, tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 Sampai Dengan Bulan April 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang beralamat di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**, bersama sama dengan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi LEONORA E. SIAHAY, pemilik CV. Cahaya Lesa Papua (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan menguntungkan

Halaman 212 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALEX WAMAER sebesar Rp 29.509.768.783.- (dua sembilan miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), saksi DAUD INDOUW sebesar Rp 1.007.500.000.-, (satu miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi LEONORA E. SIAHAY sebesar Rp 747.467.500.- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. sebesar Rp 725.000.000.- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu:

1. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat masa Bakti 2017-2021 bersama-sama dengan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah menerima Dana Hibah yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah), untuk PRA PON Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 99.995.122.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), untuk Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) dan bersumber dari Dinas Pendidikan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk PON XX, sehingga jumlah anggaran hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp 227.495.122.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak didukung bukti lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (sesuai bukti riil belanja) dan menggunakan anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk keperluan pribadi, yaitu dengan cara Terdakwa telah memalsukan bukti-bukti pembayaran (kwitansi/nomor fiktif) dan pertanggungjawaban ganda (duplikasi) dalam setiap kegiatan KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 (PUSLATDA), Tahun Anggaran 2020 (PRA PON) dan Tahun Anggaran 2021 (penyelenggaraan PON XX);
3. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat menandatangani dan menyetujui setiap proses pencairan dana hibah KONI

Halaman 213 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat pada Bank Mandiri Nomor rekening 160-00-0333774-4 dan Bank BNI Nomor Rekening 0867941918 tempat penampungan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, dan Tahun Anggaran 2021 tanpa sepenuhnya saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat;

4. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat menggunakan jasa giro dengan tidak membuat bukti pertanggungjawabannya;
5. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat, menggunakan anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk keperluan pribadi sebesar Rp29.579.768.783,21 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);
6. Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan saksi DAUD INDOUW, S.H selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat dalam pembuatan LPJ KONI tidak sesuai dengan prinsip dan azas pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat guna terkait dana hibah KONI Provinsi Papua Barat.

Yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yakni merugikan keuangan Negara sebesar Rp32.079.736.283,21 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Negara dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 Mei 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan Dana Hibah APBD Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020, dan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021, yang dilakukan terdakwa, yang dilakukan terdakwa ALEX WAMAER dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ALEX WAMAER diangkat sebagai Bendahara KONI Propinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Propinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 dan

Halaman 214 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021, tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 sampai dengan bulan April 2022.

Adapun susunan personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 sesuai lampiran Surat Keputusan Nomor:77 Tahun 2017,tanggal 23 Oktober 2017, yaitu:

NO	JABATAN BADAN PENGURUS	NAMA
1	Ketua Umum	DOMINGGUS MANDACAN
2	Wakil Ketua I (Selaku Ketua Harian I membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran)	DAUD INDOUW
3	Wakil Ketua II (Selaku Ketua harian II, membidangi Organisasi Cabang Olahraga)	HM SUGESTIONO
4	Sekretaris Umum	EDUARD TOWANSIBA
5	Wakil Sekretaris	FRANSISCO B.B KADMEUBUN
6	Bendahara	ALEX WAMAER
7	Wakil Bendahara	DORSILA RUMADAS
8	BIDANG ORGANISASI	
	Ketua	YOHANES NAUW
	Wakil Ketua	JHONI SAIBA
	5) Komisi Hukum Ketua Anggota Anggaran	RUDOLOF RUMBINO JEMS DALTHON MANIAGASI
	6) Komisi Hubungan Antar Lembaga Ketua Anggota Anggaran	YOHANES KRISTOFFEL SORBU ANTONIUS BENNY MEIDODGA
	7) Komisi Penghargaan Olahraga Ketua	ABDUL JALIL PAUSPAUS

Halaman 215 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggota Anggaran	ABNER MARYEN
	8) Komisi Umum Ketua Anggota	JEMI PRAWAR MUSA MENDIBODIBO
9	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	
	Ketua Wakil Ketua	YOS MARYEN ABRAHAM SAHULATAHUN ANGGARAN
	2) Komisi IPTEK Olahraga Ketua Anggota	ISMAIL BARANSANO 3) MARKUS WONA GEPSE 4) ANDARIAS A KAMBU
	3) Komisi Kesehatan Olahraga Ketua Anggota	YODI KAIRUPAN
		MEYTIOR R POPANG
10	BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN	
	Ketua Wakil Ketua	HANS LODEWYK MANDACAN YUNUS ARIWEY
	3) Komisi IPTEK Olahraga Ketua Anggota	ANDRE VALENTINO TIRONI ERWIN MANDOSIR
	4) Komisi Usaha dan Dana Ketua Anggota	RICO SIA HARUN NURDIN
11	BIDANG PEMBINAAN PRESTASI	
	Ketua Wakil Ketua	MESEK YAWAN YULIUS LOIS

Halaman 216 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4) Komisi Pembibitan dan Pembinaan Usia Dini Ketua Anggota	SEPTER DIMARA KRISTIAN KAISE
	5) Komisi Pembinaan Prestasi Ketua Anggota	LODWYK AKWAN DEKA IMBIRI
	6) Komisi Pendidikan dan Penataran Pelatih Wasit dan Hakim Ketua Anggota	LEMBERT SAWAKI OKTOVIANUS RUMASEB
12	BIRO MEDIA DAN INFORMASI OLAHRAGA	
	Ketua Wakil Ketua	JIMY TABISU JHON BETAY
	3) Komisi Informasi dan Industri Olahraga Ketua Anggota	ALFIUS MANUPAPAMI JEKSON KAYOYI
	4) Komisi Media dan Humas Olahraga Ketua Anggota	HENDRO GIRI SUTOPO SOFICE MANUSAWAY

- Bawa terdakwa sebagai Bendahara KONI Provinsi Papua Barat terhitung mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2022 dan kemudian di perpanjang selama 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Komite Olaraga Nasional (KONI) Pusat saksi TONO SURATMAN dengan Nomor:77/tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 serta untuk kepengurusan periode tahun 2023 sampai dengan 2027 terdakwa masih dipercayakan sebagai Bendahara KONI Provinsi Papua Barat. Tugas dan Tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat adalah:

- Menyimpan dan mengeluarkan keuangan;
- Mempertanggungjawabkan Keuangan;
- Membuat Laporan Keuangan;

Halaman 217 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerima Bantuan dana Hibah dari Pemerintah Daerah.
- Bawa pada Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, KONI Provinsi Papua Barat mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat senilai Rp892.712.021.503,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1(satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor: 104/KONI-PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018 sebesar Rp307.759.299.503,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
 - b. 1(satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat perubahan tahun 2019 Nomor: 085/KONI-PB/VI/2019, tanggal 1 Juni 2019 sebesar Rp58.235.000.000,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. 1(satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor: 258/KONI-PB/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp376.717.722.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - d. 1(satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor: 021/KONI-PB/II/2021, tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- Bawa KONI Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 mendapatkan bantuan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat, sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2019 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan);
 - b. Tahun Anggaran 2020 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;

Halaman 218 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahun anggaran 2021 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan).
- Bawa KONI Provinsi Papua Barat Menerima HIBAH senilai Rp227.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Bawa untuk Tahun Anggaran 2019 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah Tahun Anggaran sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:**
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor: 4.04 02 00 00 4 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/41/2/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan dana hibah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor: 4.04 02 01 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/243/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 900/41/2/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- 2) Bawa Untuk Tahun 2020 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebanyak 1 tahap sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat**

Halaman 219 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut: berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor: 4.04 02 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

3) Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan) sebanyak 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Nomor:DPA/A.1/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Nomor: DPPA/A.2/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).
- Bawa pembayaran bantuan hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan Perubahan) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hibah Tahun Anggaran 2019 dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor:0157/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, tanggal 12 April 2019 ke Rekening Bank Mandiri atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 160-00-0333774-4 sedangkan Perubahan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan 1 (satu) kali

Halaman 220 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sesuai SP2D Nomor: 3358/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, tanggal 15 November 2019 ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 0867941918;

- b. Hibah Tahun Anggaran 2020 dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Sesuai SP2D Nomor: 0727/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Sesuai SP2D Nomor: 1914/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Sesuai SP2D Nomor: 2004/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Total Anggaran dicairkan senilai Rp99.995.142.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua rupiah) semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918.

- c. Hibah Tahun Anggaran 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu:

- Sesuai SP2D Nomor: 002/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Sesuai SP2D Nomor: 003/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Sedangkan Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar rupiah) teralihkan untuk National Paralympic Committee (NPC);

- d. Perubahan tahun anggaran 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali sesuai SP2D Nomor: 005/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah).

Halaman 221 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 0867941918.

- Bawa dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengajuan pencairan dana bagi KONI Provinsi Papua Barat, berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW, S.H selaku Wakil Ketua I;
 - b. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung;
 - c. SK Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor: 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;
 - d. Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;
 - e. Foto Copy Nomor Rekening Bank BNI 0867941918 a.n KONI PROVINSI PAPUA BARAT;
 - f. Foto Copy KTP DAUD INDOUW, S.H selaku Wakil Ketua I;
 - g. Proposal awal KONI Provinsi Papua Barat.
- Bawa mekanisme atau tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat untuk tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan kepada Gubernur/Sekda Provinsi Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya Gubernur/Sekda Papua Barat memberikan disposisi Kepala BPKAD untuk memproses pencairan dana hibah selanjutnya kepala BPKAD mengeluarkan disposisi kepada bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan dana selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung) dan SPM-LS dengan lampiran diantaranya:
 - 1) Surat pengantar SPP-LS;
 - 2) Ringkasan SPP-LS;
 - 3) Rincian SPP-LS;
 - 4) Persetujuan / Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda;

Halaman 222 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua 1;
 - 6) Fotocopy KTP DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua 1 dan ALEX WAMAER selaku bendahara KONI;
 - 7) Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat;
 - 8) Proposal awal KONI Prov. Papua Barat;
 - 9) SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat;
 - 10) Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu DAUD INDOUW dan ELSON IMBIRI selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;
 - 11) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Saksi DAUD INDOUW;
 - 12) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu DAUD INDOUW selaku Ketua Harian;
 - 13) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW dan NATANIEL D MANDACAN selaku Sekda Prov. Papua Barat.
- 4) Sedangkan Perubahan Tahun Anggaran 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali Sesuai SP2D Nomor: 005/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, Tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah). Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918.
- Bawaan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengajuan pencairan dana bagi KONI Provinsi Papua Barat, berupa:
- a. Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW, S.H selaku Wakil Ketua I;
 - b. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung;
 - c. SK Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor: 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;

Halaman 223 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;

e. Foto Copy Nomor Rekening Bank BNI 0867941918 a.n KONI PROVINSI PAPUA BARAT;

f. Foto Copy KTP DAUD INDOUW, S.H selaku Wakil Ketua I;

g. Proposal awal KONI Provinsi Papua Barat.

- Bahwa mekanisme atau tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Provinsi Papua Barat yang ditunjukan kepada Gubernur/Sekda Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya Gubernur/Sekda Papua Barat memberikan disposisi Kepala BPKAD untuk memproses pencairan dana hibah selanjutnya kepala BPKAD mengeluarkan disposisi kepada bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan dana selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung) dan SPM-LS dengan lampiran diantaranya;

1) Surat pengantar SPP-LS;

2) Ringkasan SPP-LS;

3) Rincian SPP-LS;

4) Persetujuan/Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda;

5) Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua 1;

6) Fotocopy KTP DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua 1 dan ALEX WAMAER selaku bendahara KONI;

7) Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat;

8) Proposal awal KONI Prov. Papua Barat;

9) SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat;

10) Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu DAUD INDOUW dan ELSON IMBIRI selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;

11) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Saksi DAUD INDOUW;

Halaman 224 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu DAUD INDOUW selaku Ketua Harian;
- 13) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW dan NATANIEL D MANDACAN selaku Sekda Prov. Papua Barat.
- Bawa yang membuat atau menyusun Proposal Bantuan Anggaran hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Staf Bagian Keuangan kantor KONI Provinsi Papua Barat berdasarkan pengajuan anggaran dari masing-masing cabang olahraga (cabor), yang mana rincian dari jumlah pengajuan proposal terdakwa tidak ingat lagi, dan karena di jawab oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan jumlah pengajuan proposal tersebut, maka terjadi perubahan nomenklatur kegiatan, yang rinciannya terdakwa juga tidak ingat lagi akan tetapi semuanya tertera pada Dokumen pencairan yang ada di BPKAD Provinsi Papua Barat dan yang menandatangani Proposal serta NPHD adalah DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I yang menjabat sebagai Ketua Harian;
- Bawa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara NATANIEL D. MANDACAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat/Pihak Pertama dengan DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat / pihak kedua (Tahun Anggaran 2019 dan 2020) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara HANS LODEWYK MANDACAN selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat/pihak pertama dengan DAUD INDOUW, SH, Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat / pihak kedua, disebutkan bahwa tujuhan pemberian hibah adalah untuk kegiatan pelaksanaan Pra PON dan Pelaksanaan PON XXI Tahun 2021 di Provinsi Papua, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar), Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk:
- Biaya belanja sekretariat KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 225 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja honorarium pengurus dan staf sebesar Rp3.246.000.000,00 tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - Biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah operasional sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Biaya belanja pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kerja KONI Provinsi Papua Barat ke KONI Pusat dan daerah terkait Pra PON XX sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Biaya tim Bapuslatda sebesar Rp539.950.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);
 - Biaya belanja Kegiatan launching Puslatda sebesar Rp1.509.250.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Puslatda cabang-cabang olahraga Papua Barat sebesar Rp22.954.800.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Hibah Perubahan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Tidak di rincikan di dalam NPHD.
- c. Hibah Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk:
- 1) Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan digunakan untuk:
 - Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dan lain-lain) sebesar Rp27.144.800.000,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja satgas Puslatda PON XX/2020 (Honor) sebesar Rp1.427.200.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp11.428.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - 2) Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 226 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan digunakan untuk:

- Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dan lain-lain) sebesar Rp17.267.683.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2020 (Honor) sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Belanja hibah badan/lembaga/organisasi cabang olahraga sebesar Rp20.257.072.760,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

3) Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya pemasatan daerah di luar Provinsi Papua Barat (TC PON XX/2021 Papua) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja makan dan minum sebesar Rp7.920.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
- Biaya belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- Biaya penginapan-akomodasi dan konsumsi sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);
- Biaya sewa tempat dan peralatan latihan sebesar Rp624.000.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Biaya sewa ruang pertemuan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Biaya transportasi sebesar Rp656.244.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

d. Hibah Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk:

1) Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI, dewan penasehat, staf KONI, TC cabor, perjalanan dinas, belanja Tak terduga) sebesar Rp18.888.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan ratus rupiah);
- Belanja satgas Puslatda PON XX/2021 (honor, perjalanan dinas) sebesar Rp4.612.000.000,00 (empat miliar enam ratus dua belas ratus rupiah);

2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana secara umum digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI, dewan penasehat, staf KONI, TC cabor, alat tulis kantor) sebesar Rp12.104.000.000,00 (dua belas miliar seratus empat ratus rupiah);
- Belanja satgas Puslatda PON XX/2021 (honor, alat tulis kantor) sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ratus rupiah);
- Belanja peralatan perlengkapan Cabang Olahraga sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) digunakan untuk:

- Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:
- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI pengurus, staf KONI, official/atlet, tim Bapelada, tim kerja adm Keuangan PON, lembur tim kerja, akomodasi dan konsumsi PON, sewa sarana mobilitas darat, Tak terduga) sebesar Rp17.255.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh lima ratus rupiah);

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Kegiatan Musprov (honor narasumber, panitia, perjalanan dinas, sewa sarana mobilitas darat, makan minum, ATK, dokumentasi, penggandaan, dan lain-lain) sebesar Rp1.745.000.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bawah untuk Cabang Olahraga yang terdaftar pada KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang pernah menerima anggaran pembinaan dari KONI Provinsi Papua Barat saat mengikuti Pra PON sebanyak 33 (tiga puluh tiga) cabang Olah Raga, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 saat Lolos ke PON ke XXI di Jayapura dan mengikuti kegiatan TC hanyalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Cabang olahraga, antara lain:

No	Nama Cabor	Nama Cabor 2020 & 2021	Ket
1	MUAITHAY	MUAITHAY	Lolos PON
2	MENEMBAK	MENEMBAK	Lolos PON
3	CATUR	CATUR	Lolos PON
4	PANAHAN	PANAHAN	Lolos PON
5	DAYUNG	DAYUNG	Lolos PON
6	HOCKY	HOCKY	Lolos PON
7	KEMPO	KEMPO	Lolos PON
8	TINJU	TINJU	Lolos PON
9	SELAM	SELAM	Lolos PON
10	SEPAK BOLA	SEPAK BOLA	Lolos PON
11	KARATE	KARATE	Lolos PON
12	PENCAK SILAT	PENCAK SILAT	Lolos PON
13	CABOR JUDO	CABOR JUDO	Lolos PON
14	CABOR VOLLY	CABOR VOLLY	Lolos PON
15	TENIS LAPNGAN	TENIS LAPNGAN	Lolos PON
16	BULU TANGKIS	BULU TANGKIS	Lolos PON
17	ANGKAT BERAT	ANGKAT BERAT	Lolos PON
18	LAYAR	LAYAR	Lolos PON
19	SOFBALL	SOFBALL	Lolos PON

Halaman 229 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	ATLETIK	ATLETIK	Lolos PON
21	SENAM	SENAM	Lolos PON
22	BERMOTOR	BERMOTOR	Lolos PON
23	TERJUN PAYUNG	TERJUN PAYUNG	Lolos PON
24	BILYARD	BILYARD	Lolos PON
25	SEPATU RODA	SEPATU RODA	Lolos PON
26	RENANG	RENANG	Lolos PON
27	BASKET		Td.Lolos PON
28	DANSA		Td.Lolos PON
29	TENIS MEJA		Td.Lolos PON
30	TAEKWONDO		Td.Lolos PON
31	TAKRAUW		Td.Lolos PON
32	FUTSAL		Td.Lolos PON
33	GATBALL		Td.Lolos PON

- Bawa Berdasarkan Surat Keputusan dari Pengurus Cabor masing-masing yang di serahkan ke KONI Provinsi Papua Barat, antara lain:

NO	Nama Cabor	Jmlah Official dan Atlet	Besaran Honor perbulan dan 2020	Besasaran Honor perbulan Tahun 2021
1	MUAITHAY	6 Orang	20.500.000	44.000.000
2	MENEMBAK	7 orang	24.000.000	50.000.000
3	CATUR	2 orang	8.500.000	16.000.000
4	PANAHAN	6 orang	24.000.000	44.000.000
5	DAYUNG	46 orang	164.000.000	284.000.000
6	HOCKY	63 orang	96.000.000	384.000.000
7	KEMPO	7 orang	17.000.000	50.000.000
8	TINJU	17 orang	55.500.000	114.000.000
9	SELAM	9 orang	27.500.000	62.000.000
10	SEPAK BOLA	31 Orang	101.000.000	194.000.000
11	KARATE	3 orang	12.000.000	22.000.000
12	PENCAK SILAT	4 orang	17.000.000	32.000.000
13	CABOR JUDO	8 orang	20.500.000	56.000.000
14	CABOR VOLLY	38 Orang	183.250.000	244.000.000

Halaman 230 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	TENIS LAPNGAN	11 orang	43.500.000	84.000.000
16	BULU TANGKIS	11 orang	45.000.000	74.000.000
17	ANGKAT BERAT	3 orang	12.000.000	22.000.000
18	LAYAR	4 orang	24.000.000	28.000.000
19	SOFBALL	43 Orang	101.000.000	270.000.000
20	ATLETIK	8 orang	27.500.000	56.000.000
21	SENAM	2 orang	8.500.000	16.000.000
22	BERMOTOR	17 orang	50.500.000	114.000.000
23	TERJUN PAYUNG	22 orang	80.000.000	140.000.000
24	BILYARD	5 orang	19.000.000	34.000.000
25	SEPATU RODA	4 orang	17.000.000	32.000.000
26	RENANG	4 orang	22.000.000	28.000.000
27	BASKET		96.000.000	
28	DANSA		48.500.000	
29	TENIS MEJA		55.500.000	
30	TAEKWONDO		55.500.000	
31	TAKRAUW		101.000.000	
32	FUTSAL		83.500.000	
33	GULAT		73.000.000	
34	GATBELL		87.000.000	

- Bawa dasar penentuan besaran honor, besaran perjalanan dinas serta biaya operasional kegiatan lainnya untuk tahun dan tahun 2020 menggunakan Keputusan Bersama yang tertuang dalam Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat nomor:01/tahun 2017,tanggal 08 Desember 2017, tentang Prosedur tetap standar biaya pelaksanaan program dan kegiatan komite. Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX/ 2021 KONI Provinisi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021, dan untuk tahun 2021 menggunakan, Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat nomor: 02/tahun 2018, tanggal 08 Desember 2018, tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX/2021 KONI Provinisi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk Honor Pengurus, Staf, Tim Kerja serta Keamanan kantor KONI Provinsi Papua Barat dan TIM BAPELATDA / PUSLATDA setiap bulan jumlahnya sama dan tidak berubah, antara lain:

No	Nama Penerima	Jumlah Honor Perbulan
1	Pengurus	51.500.000
2	Staf	84.500.000
3	Bapelatda	59.900.000
4	Keamanan	31.500.000

- Bawa selain dari anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, KONI Provinsi Papua Barat hanya mendapatkan tambahan anggaran dari Bunga Bank (Jasa Giro), dengan besarananya berbeda-beda berdasarkan besaran uang dan jangka waktu transaksi pada bank, antara lain:
 - a. Tahun terhitung sejak bulan April 2019 s/d bulan April 2020, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank Mandiri Cabang Manokwari sebesar Rp177.211.233,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 s/d bulan Mei 2021, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar Rp257.785.438,00 (Dua ratus lima Puluh Tujuh Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - c. Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar Rp155.486.691,00 (Seratus lima Puluh lima Juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bawa setelah di tambahkan dengan Bunga Bank (Jasa Giro) selama setahun serta Saldo Rekening awal saat itu adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah Bunga Bank (Jasa giro) Mandiri dan BNI terhitung sejak bulan April 2019 s/d bulan April 2020 sebesar Rp177.211.233,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang di tambahkan dengan Saldo Awal Rekening Mandiri dan BNI tertanggal 1 April 2019 pada Bank Mandiri dan tertanggal 01 Nopember sebesar Rp4.878.144,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh

Halaman 232 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019 , terhitung mulai April 2019 s/d bulan April 2020 adalah sebesar Rp60.182.089.377,00 (enam puluh miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- b. Jumlah Bunga Bank (Jasa giro) BNI Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 s/d bulan Mei 2021 sebesar Rp257.785.438,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang di tambahkan dengan Saldo Awal Rekening bulan Juli 2020 sebesar Rp14.705.120,00 (empat belas juta tujuh ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah), dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp99.995.142.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2020 terhitung mulai Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 adalah sebesar Rp100.267.605.558,00 (seratus miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. Jumlah Bunga Bank (Jasa giro) BNI Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 sebesar Rp155.486.691,00 (Seratus lima Puluh lima Juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang di tambahkan dengan Saldo Awal Rekening bulan Juli 2021 sebesar Rp15.214.632,00 (lima belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh Terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2021 terhitung mulai Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp67.670.701.323,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bawa berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat dan Inspektorat Provinsi Papua Barat, seluruh anggaran tersebut telah gunakan seluruhnya berdasarkan Buku Kas Umum yang di buat, antara lain:

Tahun 2019

Halaman 233 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	21.415.409.613,00
2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Atlet serta Official	21.433.179.000,00
3	Perjalanan Dinas	6.097.502.400,00
4	Sewa Kendaraan Operasional	721.450.000,00
5	Sewa Penginapan & Makan Minum	4.757.631.183,00
6	Pengadaan Peralatan dan ATK	5.003.094.505,00
7	Belanja Lain – Lain	462.744.696,00
8	Saldo Rekening Mandiri & BNI	21.466.272,00
	JUMLAH	59.912.477.672,00

TAHUN 2020

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	10.032.722.486,00
2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Atlet serta Official	25.895.100.000,00
3	Perjalanan Dinas	5.444.067.875,00
4	Sewa Kendaraan Operasional	914.050.000,00
5	Sewa Penginapan & Makan Minum	34.390.937.869,00
6	Pengadaan Peralatan dan ATK	23.112.953.895,00
7	Belanja Lain – Lain	428.589.395,00
8	Saldo Rekening BNI	15.214.632,00

Halaman 234 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMLAH	100.233.636.152,00
---------------	---------------------------

TAHUN 2021

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	7.060.658.023, 00
2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Cabor	22.958.700.000, 00
3	Perjalanan Dinas	3.973.185.000, 00
4	Sewa Kendaraan Operasional	1.998.800.000, 00
5	Penginapan & Makan Minum	17.367.648.942, 00
6	Pengadaan Peralatan & ATK	13.919.689.268, 00
7	Belanja Lain – Lain	308.615.813, 00
8	Saldo Rekening BNI	3.877.871, 00
	JUMLAH	67.591.174.917, 00

- Bawa sisa anggaran tahun 2019 sebesar Rp269.611.705, 00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima rupiah) ada Bukti Transaksi yang Terdakwa lupa masukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban KONI Provinsi Papua Barat, antara lain:
 - a. Perbaikan Mobil di Sinar Suri Manokwari sebesar Rp1.675.000, 00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Transfer ke Rekening Cabor GATEBAL sebesar Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 02 September 2019;
 - c. Transfer ke Cabor GULAT sebesar Rp168.150.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).Tahun 2020 sebesar Rp33.969.406,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah) dan Tahun 2021 sebesar Rp39.526.406,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) tersebut, seluruhnya terdakwa gunakan untuk Operasional Staf KONI Provinsi Papua Barat, seperti makan minum dan biaya lain-lain;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdapat pembiayaan-pembiayaan yang dibuat oleh terdakwa sebagian yang tidak benar dan juga terdakwa membuat Bukti Palsu, antara lain:

A.TAHUN 2019

Pada LPJ	Penerima	Uraian	Jumlah LPJ	Jumlah Di Palsukan
APRIL 2019	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos 100 Pc	25,000,000	25,000,000
	IRWAN PB 1627 MM	Kendaraan Sek. Januari – April 2019	60,000,000	60,000,000
MEI 2019	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Pemakaian Hotel 10 s/d 13 Mei 2019	61,062,000	61,062,000
	IRWANPB 1627 MM	Belanja Sewa Kendaraan Sekretariat Mei 2019	15,000,000	15,000,000
	CV. KANANUN STAR	Belanja Pengadaan ATK dan alat kebersihan Sekretariat KONI	223.720.000	223.720.000
JUNI 2019	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis Ketua Umum	60,000,000	60,000,000
	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jakarta Munas KONI 2019	23,500,000	23,500,000

Halaman 236 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI 2019		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	GARMEN JAYA INDO	Belanja Baju Berkerak 2000 Pc, Loncing Puslatda PON	120,000,000	120,000,000
	BILLY JAYA	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI tanggal 19 – 20 Juni 2019	10.000.000	10.000.000
	IRWANPB 1627 MM	Sewa Kendaraan Sekretariat Juni 2019	15,000,000	15,000,000
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekret. bln Juli 2019	15,500,000	15,500,000
	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis	60,000,000	60,000,000
	BILLY JAYA HOTEL	Makan Minum Sekret. 4 Juni – 27 Juni	66,714,500	66,714,500
	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos Olah raga 100 PC	50,000,000	50,000,000
	Firdaus	Belanja Topi Olah raga 100 PC	50,000,000	50,000,000

Halaman 237 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUST 2019	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka Cek Cabor yg sedang ikut Pra PON	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	HOTEL BILLY JAYA	Pembayaran Penginapan Atlet	40,914,500	40,914,500
	SENTOSA	Belanja Cetak dan Fotocopy	140,169,474	140,169,474
	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Baju T- SHIR Pengurus	61.500.000,00	61.500.000,00
	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Trening Pengurus	41.000.000,00	41.000.000,00
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekretariat bln Agustus	15,500,000	15,500,000
SEPT. 2019	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jkrt, dlm Cek Kesiapan balap mtr	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
		Jaldi Mkw – Manado, Pantau giat terjun paying	23,500,000	23,500,000

Halaman 238 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
		SENTOSA Belanja ATK	140,169,473	140,169,473
		IRWANPB 1627 MM Sewa kendaraan Sekret Agustus	15,000,000	15,000,000
JAN. 2020	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis ketua Umum	60,000,000	60,000,000
FEB.I 2020	DAUD INDOW	Jaldis Mkw – Jpr, hadiri CDM Persiapan PON	25,000,000	25,000,000
		Operasional Jaldis	23,500,000	23,500,000
	IRWAN	Sewa Kendaraan Wakil Ketua II Jan. Feb 2020	30,000,000	30,000,000
MAR. 2020	DAUD INDOUW	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	HOTEL MANSINAM BEACH	Belanja Akomodasi dan Konsumsi Giat Pelatda PON	100,000,000	100,000,000
	HOTEL CENTURY	Makan Minum dan Penginapan	100,000,000	84,000,000

Halaman 239 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 2020		Bayar 100 % Penginapan Atlet	869,500,000	869,500,000
	GARMEN JAYA INDO Firdaus	Belanja kaos T Shit 200 PC dan Singlet 300 bh	115,000,000	115,000,000
	BERCA SPORTINDO	Belanja Sepatu Joging	119,905,500	119,905,500
	IRWAN	Sewa Kendaraan Waket II Maret 20	15,500,000	15,500,000
	BERCA SPORTINDO	Belanja Sepatu Jogging Atlet,	121.407.000	121.407.000
	HOTEL BILLY JAYA	Biaya Penginapan dan Konsumsi	50,000,000	50,000,000
	Hotel Mansinam Beach	Akomodasi Pelatda PON Tahap II	100.000.000	100.000.000
	SENTOSA	Belanja Cetak dan Pengadaan	61,811,400	61,811,400
	IRWAN	Sewa Kendaraan Waket II April 2020	15,000,000	15,000,000
		Sewa Kendaraan Wakil Ketua II bln Mei 2020	15,500,000	15,500,000
JUMLAH			3.350.873.847	3.334.873.847

Halaman 240 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. TAHUN 2020

Pada LPJ	Penerima	Uraian	Jumlah LPJ	Jumlah Di Palsukan
Jul. 2020	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Maret – Juli	757,500,000	303,000,000
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Jan – Juli	122,500,000	122,500,000
	BILLYJAYA	Akomodasi & Kons. Maret – Juli	4,513,730,200	385,000,000
	PT. BERTES PORTBEL Jkrt ..(Agustina S.)	Belanja Sepatu Joging 350 Pic	245,000,000	245,000,000
	CV. Cahaya Lesa Papua	Pengadaan Snack	221.800.000,00	221.800.000,00
Agust. 20	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Bln Agustus	17,500,000	17,500,000
	Toko Sentosa Mkw	Cetak ATK	32,500,000	32,500,000
		Belanja cetak ATK	108,020,000	108,020,000
		Belanja cetak ATK	90,169,473	90,169,473
Sept. 2020	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. September	17,500,000	17,500,000
	Gst, ANG INDAH PRASTYA S.	Sewa alat perahu layar Maret – Juli 20	105,000,000	105,000,000

Halaman 241 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 241



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktob. 2020	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Oktober	17,500,000	17,500,000
	FITRA SPORT (Irwan Jakarta) tanah abang	Belanja Seragam KONI PB 101 buah	50,500,000	50,500,000

Halaman 242 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DAUD INDOW	Jaldis Mkw – Bali (PP)	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Bali	25,000,000	25,000,000
	GARMEN JAYA INDO Jkrt	Belanja Kaos T.Shit 350 Pc dan Kaos	210,000,000	210,000,000
Nov. 2020				
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Nopember 20	17,500,000	17,500,000
	DAUD INDOU	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jkrt	25,000,000	25,000,000
	CV. CAHAYA LESA P.	Bayar Snack Nop. 2020	3,200,000	3,200,000
Des. 2020				
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Desember 20	17,500,000	17,500,000
Jan. 2021	CV. CAYA LESA P.	Bayar Snack	2,400,000	2,400,000
	ITECH	Berlanja ATK	150,000,000	150,000,000
		Berlanja ATK	121,000,000	121,000,000
FEBRUARI 2021	DOMINGGUS M.	Biaya Operasional Jan – Feb. 21	35,000,000	35,000,000
	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jpr	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jpr.	25,000,000	25,000,000
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	23,500,000	23,500,000

Halaman 243 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional Jaldis Mkw – Jkt.	25,000,000	25,000,000
	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan Jan. 21	94,330,000	94,330,000
MARET 2021	ITECH	Belanja Leptop dan Printer	135,338,000	135,338,000
	DOMINGGUS M.	Biaya Operasional Maret 21	17,500,000	17,500,000
	BILLY JAYA	Makan Minum bulan Jan. 21	640,475,000	640,475,000
		Pembayaran DP Penginapan	100,000,000	100,000,000
	SWISSBELI JAYAPURA	Transfer penginapan (6 Maret 21)	1,186,230,000	1,186,230,000
	ASTON JAYAPURA	Akomodasi Penginapan	930,800,000	540,800,000
	HOTEL CENTURI JAKARTA	Bayar Akomodasi dan Konsumsi	13,410,000,000	4,680,000,000
	KIMIA FARMA Jkrt	Belanja Vitamin Atlet	160,600,000	13.000.000,-
	dr. YODDI KAIRUPAN	Biaya Kesehatan Atlet PON XX	180.522.000	180.522.000
Mei 2021	ABDUL RAHMAN	Biaya Sewa Kendaraan Penujng Tim	79,200,000	79,200,000
	ISAK MANSUMBER	Sewa Kendaraan Sekretariat	90.000.000	90.000.000
JUMLAH			24.074.292.673	10.224.014.473

Halaman 244 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada LPJ	Penerima	Uraian	Jumlah LPJ	Jumlah Di Palsukan
Direktorat putusan.mahkamahagung.go.id AGUSTUS 2021	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional sewa kendaraan Ketua Umum April 2021	17.500.000	17.500.000
		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Mei 2021	17.500.000	17.500.000
		Operasional Ketua Umum Juni 2021	17.500.000	17.500.000
		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Juli 2021	17.500.000	17.500.000
	COISY KEY (KASMIN)	Tahap I Penginapan Cabor Galanita	150.000.000	150.000.000
	DAUD INDOU	Jaldis Jakarta - Jabar - dan Sby	23.500.000	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000
	DOMINGGUS MANDACAN	Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Agustus 2021	17.500.000	17.500.000
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum September 2021	17.500.000	17.500.000
SEPTEMBER 2021	COISY KEY (KASMIN)	Tahap II Penginapan Cabor Galanita	150.000.000	150.000.000
OKTOBER 2021	BAHAR BANNO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000

Halaman 245 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
BITERDAKWAN TO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
DUTA WAHYUDI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
I NYOMAN SUITNA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
IBRAHIM	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
IQRA SAPUTRA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
JUSRIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
LA ODE SARUN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
M ACHYAR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
MUH. ASWAD	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
MUH. TAUFIK	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
MUH.REZA ZULKIFLI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
MUHAMMAD TAHIR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
MULIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000

Halaman 246 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MURSYIDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	R. RAHMAT	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	SUHARDI SUYA.P	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	SYAM SUDDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	ASRUL	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	ACHMAD RIZAL ARIFIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	ANDRE SYAIFUL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	ARDAN SAPUTRA	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	IBRAHIM	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	IMAM BUKHORI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	JUWANDI S	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	MIKAIL R.	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	MUGIYONO	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	MUHAMMAD NOVAL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000

Halaman 247 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAMLI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	RM. MINANG JAYAPURA	Catering Pengurus di Jpr 30 hari,	1.440.000.000	1.440.000.000
	DOMINGGUS MANDACAN	Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Oktober 2021	17.500.000	17.500.000
		Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Nopember 2021	17.500.000	17.500.000
		Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Desember 2021	17.500.000	17.500.000
	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	23.500.000	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000
DESEMBER 2021	COISY KEY (KASMIN)	Lunas Tagihan Atlet Galanita,	1.426.500.000	1.426.500.000
		Extra Salad) Dayung,,Hockey, Sofball, Muathay, Renang	396.000.000	396.000.000
		Lunas Tagihan Pengurus Juni Sep.	223.600.000	223.600.000
	CENDERAWASI Jpr	sisa Penginapan April - September	1.098.000.000	80.000.000

Halaman 248 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Tambahan 7 (tujuh) kamar	869.300.000	869.300.000
		Penginapan 17 - 19 Oktober 2021,	302.300.000	302.300.000
JANUARI 2022	DAUD INDOU	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat Operasional Jaldis	23.500.000	23.500.000
			25.000.000	25.000.000
	DOMINGGUS MDCN	Operasional Sewa Kendaraan Ketua Umum Jan,2022	17.500.000	17.500.000
FEBRUARI 2022	COSY KEY (KASMIN)	Makan Pengurus Nop 21 – Jan 22,	174.850.000	174.850.000
MARET 2022	DAUD INDOUW, SH	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.000	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000
		Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500.000	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000
	DOMINGGUS MDCN	Ops.IKetua Umum Februrai 2022	17.500.000	17.500.000
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Maret 2022	17.500.000	17.500.000
	KASMIN MOLLE	Makan Minuman	70.200.000	70.200.000

Halaman 249 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Dengan demikian, Kepemerintahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepemerintahan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, jika memerlukan maklumat informasi yang pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Makanan dan Minuman RI melalui :

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 249



		Pengurus Feb -Mar,		
JUMLAH			7.608.250.000	6.590.250.000

C. TAHUN 2021

- Bawa untuk bukti-bukti yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan 2019, 2020 dan 2021 tersebut yang dipalsukan sebesar Rp20.149.138.820,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu delpan ratus dua puluh rupiah), antara lain:
 - Tahun 2019 sebesar Rp3.334.873.847,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - Tahun 2020 sebesar Rp10.224.014.473,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - Tahun 2021 sebesar Rp6.590.250.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh rupiah).
- terdakwa membuat bukti-bukti Palsu atau kwitansi Fiktif tersebut, dikarenakan terdakwa mengantisipasi pada awal tahun berikutnya, KONI Provinsi Papua Barat belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, sedangkan kegiatan rutin KONI tetap berjalan sejak awal tahun dan untuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat baru bisa di cairkan sekitar pertengahan tahun;
- Bawa laporan pertanggungjawaban fiktif atau palsu tersebut ada sebagian yang hanya laporannya dibuat Markup tetapi bukti aslinya ada dan jumlahnya sangat kecil (tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban), antara lain:
 - Bukti Belanja Makanan di Rumah Makan Minang Jayapura sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) adalah Bukti Palsu, akan tetapi untuk bukti yang asli belanja makanan kontingen di Jayapura pada Warung lain (warung campuran) sebesar Rp63.580.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh rupiah) yang tidak terdakwa masukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban keuangan KONI Provinsi Papua Barat tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Selain bukti ASLI tersebut terdakwa juga membayar pajak belanja makan minum tersebut sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- b. Bukti Sewa kendaraan di jayapura yang terdapat pada LPJ bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) adalah tidak semuanya Fiktif, sebab ada beberapa kendaraan yang saat itu di sewa untuk pejabat Daerah sebesar kurang lebih Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), Maka dengan demikian yang sewa kendaraan Fiktif hanyalah sebesar Rp20.136.108.320,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Bawa Berdasarkan angka pengakuan dengan bukti – bukti Palsu atau Fiktif yang dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp20.136.108.320,00 (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp3.334.873.847,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp10.030.462.473,00 (sepuluh miliar tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp6.373.870.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bawa uang tersebut tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kepentingan Operasional KONI Provinsi Papua Barat pada awal tahun sebelum Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan Hibah, karena ada sebagian yang buktinya Palsu (FIKTIF) atau Markup, terdakwa berikan kepada saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I atau selaku ketua harian KONI Provinsi Papua Barat, kepada saksi LEONORA ELSYE SIAHAY selaku Bendahara Atletik , yang mana sebagiannya terdakwa gunakan untuk kepentingan operasional KONI Provinsi Papua Barat hanyalah sebesar Rp987.926.737,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga

Halaman 251 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) antara lain : Biaya Operasional Pengurus selama di Jayapura pada pelaksanaan PON XX Jayapura tahun 2021 yang terdakwa lupa masukan ke laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun 2021 sebesar Rp333.227.689,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bawa atas dana hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat, terdakwa mempergunakan dana Hibah tersebut dan membuat Laporan PertanggungJawaban Fiktif sebagai berikut:

1) TOKO FITRA SPORT

- Bawa Pengadaan pakaian/kemeja (Seragam KONI Provinsi Papua Barat) sebanyak 101 buah senilai Rp50.500.000,00,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada LPJ KONI (Oktober 2020) menggunakan bukti pembayaran palsu/fiktif dengan cara memalsukan cap dari TOKO FITRA SPORT dan dari saksi IRWANSYAH (karyawan TOKO FITRA SPORT) berupa:

1. Buku Kas Umum nomor : 368/KAD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang pembayaran Belanja Pakaian seragam KONI Provinsi Papua Barat sebanyak 101 buah, senilai Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kemeja Krak (Seragam KONI Provinsi Papua Barat) sebanyak 101 buah, Tanggal 5 Oktober 2020 dari KONI Provinsi Papua Barat kepada Fitra Sport, yang terTandatangan Saksi (Irwan) dan bermaterai Rp5.000,00;
3. Daftar Barang dari Fitra Sport yang diserahkan kepada KONI PB berupa Kemeja (Seragam KONI Provinsi Papua Barat), berjumlah 101 buah dengan nilai Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi (Irwan).

2) PT. BERCA SPORTINDO

- Bawa Pengadaan sepatu olahraga pada PT. Berca Sportindo senilai total Rp486.312.500,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada LPJ KONI menggunakan bukti pembayaran palsu/fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 252 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai (Rp)
1	Juli 2020	Belanja Sepatu Jogging 350 pcs	245.000.000,00
2	Maret 2020	Pembayaran Belanja Sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official Puslatda PON XX/2020, KONI-PB	119.905.500,00
3	April 2020	Pembayaran Belanja Sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official	121.407.000,00
Total			486.312.500,00

Dengan memalsukan Invoice dan stempel dan Tandatangan yaitu:

1. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak(SPTJM),Nomor: 68/KD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 29 Juli 2020, untuk pembayaran Belanja pengadaan sepatu Jogging sebanyak 350 Pair dengan Nilai Rp245.000.000,00 yang ditandatangani oleh terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan terdapat nama perusahaan PT. BARCA SPORTINDO selaku Penerima;
2. Recept dengan nomor:1499/BS/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020, tertanda atasnama AGUSTINA. S;
3. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 03 Juli 2020, yang bertandatangan pihak atas nama WING, dan pihak kedua ALEX WAMAER, SH selaku penerima;
4. Recept / Return From LEAGUE GPN I, Date 03 Juli 2020, Ship To ALEX (Customer – KONI Provinsi Papua Barat), Description Merek League (102047244 N) 350 pairs, yang bertandatangan atas nama WING;
5. Recept yang dikeluarkan oleh WING Tanggal 03 Juli 2020;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),Nomor: 491/KD/BEN/KONI-PB/2020, tanggal 18 Maret 2020, untuk pembayaran belanja sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official Puslatda PON XX/2020, KONI PB sebanyak 129 pair dengan Nilai Rp119.905.500,00 (seratus sembilan belas juta sembilan

Halaman 253 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu lima ratus rupiah) , yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I, ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan AGUSTINA S.(PT. BERCA SPORTINDO JAKARTA);

7. Recept dengan nomor: 13950/BS/III/2020, Tanggal 13 maret 2020 yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINA S;
8. Tanda terima sepatu yang bertandatangan adalah WING.

3) HOTEL CENDERAWASIH ABADI JAYAPURA

- Bawa Terdapat bukti pembayaran palsu/fiktif senilai Rp1.251.332.259,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2021	Pembayaran Belanja Akomodasi/Penginapan dan Makan Minum Pelatih, Official, dan Atlet Cabang Dayung a.n. H. ABDUL RAJAB	3.660.000.000,00	4.678.267.741,00	1.251.332.259,00
2	Desember 2021	Pembayaran Sisa Tagihan Pemakaian Penginapan dan Konsumsi CABOR DAYUNG Papua Barat	1.098.000.000,00		
3	Desember 2021	Pembayaran Tagihan Sewa Penginapan dan Makan-Minum Official dan Atlet Cabang Olahraga Dayung dalam rangka kegiatan	302.300.000,00		

Halaman 254 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		PONXX/2021 di Jayapura Papua			
4	Desember 2021	Pembayaran Tagihan Sewa Tambahan 7 (tujuh) Kamar, Official dan Atlet Cabang Olahraga Dayung dalam rangka kegiatan PONXX/2021 di Jayapura Papua	869.300.000,00		
		Total	5.929.600.000,00	4.678.267.741,00	1.251.332.259,00
No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Keterangan	
1	Maret 2021	Pembayaran Sewa Penginapan	1.186.230.000	Pertanggungjawaban Ganda Tahun Anggaran transaksi yang sudah di SPJ kan Tanggal 26 Februari 2021	

jumlah pembayaran keseluruhannya Rp4.678.267.741,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bukan sebesar Rp5.920.600.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah enam ratus ribu rupiah) ABDUL RAJAB, SH alias RAJAB SELAKU Pemilik Hotel Cenderawasih Abadi Jayapura Tidak Pernah Menerimanya. Dan untuk 3 (tiga) bundel bukti pembayaran pada LPJ bulan DESEMBER 2021, ABDUL RAJAB, SH alias RAJAB hanya di minta tandatangan kwitansi kosong (tanpa ada jumlahnya) oleh staf saksi ALEX WAMAER, dengan alasan untuk laporan pertanggungjawabannya.

4) SWISS-BELHOTEL JAYAPURA

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua

Halaman 255 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Bulan Maret 2021 senilai Rp1.186.230.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ 26 Februari 2021;

- Dimana untuk Kwitansi tertanggal 6 Maret 2021, yang terdapat pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat bulan Maret 2021 sebesar Rp1.186.230.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah TIDAK BENAR, karena bukan Tandatangan ELVRIANI GIRSANG, SE dan juga bukti yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukti -bukti yang seharusnya pada Tagihan tertanggal 26 Februari 2021.

5) ASTON HOTEL JAYAPURA

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Maret 2021 senilai Rp542.825.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Februari 2021	Pembayaran Sewa Penginapan	930.800.000,00	930.800.000,00	0,00
2	Maret 2021	Pembayaran Sewa Penginapan	930.800.000,00	387.975.000,00	542.825.000,00
Total			1.861.600.000,00	1.318.775.000,00	542.825.000,00

- Bawa pembayaran biaya sewa kamar Hotel Aston Jayapura oleh pihak KONI Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp1.318.775.000,00 (satu milyard tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran biaya sewa kamar tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bawa pada Tahap pertama yaitu pada Tanggal 26 Februari 2021 Pihak KONI Provinsi Papua Barat membayar uang sebesar Rp930.800.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui sistem transfer antar rekening dan pada Tahap kedua pihak KONI Provinsi Papua Barat membayar sebesar Rp387.975.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Tanggal

Halaman 256 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2021 dengan cara bayar secara cash, sehingga total biaya yang bayarkan pihak KONI Provinsi Papua Barat untuk sewa kamar hotel Aston Jayapura selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Di Jayapura – Papua adalah sebesar Rp1.318.775.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu);

- Bawa 1(satu) lembar proforma invoice Hotel Aston Tanggal 6 Maret 2021 cap dan Tandatangan chief accounting yaitu MULYADI, S.E (Chief Accounting Aston Hotel Jayapura) serta saksi JADIT ALYDRUS sebagai account receivable yang di keluarkan oleh pihak Hotel Aston Jayapura adalah berdasarkan pembayaran sewa kamar hotel sebesar Rp930.800.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi Tanggal 26 Februari 2021;

8) SEWA KENDARAAN DI JAYAPURA

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ sewa mobil kendaraan KONI Provinsi Papua Barat Bulan Oktober 2021 di Jayapura senilai total Rp835.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)		
					Selisih (KN)	
1	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
2	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	

Halaman 257 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Toyota Avanza No. Polisi PA 1381 AV selama 35 hari di Jayapura			
3	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi..... Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
5	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi B 1719 RJ Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
6	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi DS 1973 AY Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
7	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Halaman 258 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura			
8	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
9	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
10	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi DS 1342 AT Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
11	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1889 RI Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
12	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00

Halaman 259 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Toyota Avanza No. Polisi PA 1486 AN Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura			
13	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1876 AV Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
14	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Selama 30 (tiga puluh) hari dalam rangka Kegiatan PONXX/2021 di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
15	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
16	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi PS 1537 AY Selama 30 (tiga puluh) hari di	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Halaman 260 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jayapura			
17	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1323 OJ Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
18	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
19	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1480 R Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
20	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza No. Polisi PA 1698 R Selama 35 (tiga puluh lima) hari di Jayapura	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
21	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Halaman 261 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		di Jayapura			
22	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova No. Polisi..... Selama 30 (tiga puluh) hari di Jayapura	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
23	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
24	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
25	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 262 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor Polisi PA 1108 SY selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura			
26	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
27	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi PA 234 TI selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 263 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi PA 630 JR selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
29	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Pajero Sport selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
30	Oktober 2021	Pembayaran Sewa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi PA 1157 AQ selama 10 (sepuluh) hari dalam rangka Fasilitasi Pimpinan Daerah Papua Barat pada	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 264 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Pagelaran PONXX/2021 di Jayapura			
	Total	835.000.000,00	0,00	835.000.000,00	

8) RM. MINANG JAYA JAYAPURA

- Bahwa terdakwa membuat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Oktober 2021 senilai Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk transaksi Jasa Catering Penyediaan Makan dan Minuman Pengurus, Staf, Atlet dan Official selama mengikuti kegiatan PON XX/tahun 2021 di Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari dimana RM. MINANG JAYA JAYAPURA tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak KONI Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan PON XX/2021 di Jayapura, sehingga Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 077/SPMK/KONI-PB/2021 tanggal 15 September 2021 yang bertandatangan dan cap rumah makan minang jaya adalah tidak benar.

Terdakwa membuat surat yang tidak benar untuk pencairan berupa :

1. Kwitansi Pembayaran Bendahara KONI Provinsi Papua Barat No. 95 senilai Rp1.440.000.000,00 (satu milyard empat ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 22 Oktober 2021 untuk pembayaran jasa catering penyediaan makanan dan minuman pengurus dan staf, atlet, official selama mengikuti/ mendampingi kegiatan PON XX/2021 di Jayapura – Papua selama 30 (tiga puluh) hari. Cap/ tandatangan terdakwatas materai Rp10,000,00 (sepuluh ribu rupiah) RM. MINANG JAYA;
2. Kwitansi Nomor: (Tanpa nomor) /KP/2021 Tanggal 16 Oktober 2021, senilai Rp1.440.000.000,00 (satu milyard empat ratus empat puluh juta rupiah) pembayaran jasa catering penyediaan makanan dan minuman pengurus dan staf, atlet, official selama mengikuti/ mendampingi kegiatan PON XX/2021 di Jayapura – Papua selama 30 (tiga puluh), berdasarkan faktur nomor: 0000000024 Tanggal 16 Oktober 2021 cap/tandatangan terdakwatas materai 10,000 (sepuluh ribu) an. NESYA RIMANDA;
3. invoice Nomor: 0000000024 Tanggal 16 Oktober 2021, cap/tandatangan terdakwatas materai 10,000 (sepuluh ribu) an. NESYA RIMANDA selaku pimpinan.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) APOTEK PT. KIMIA FARMA JAKARTA

- Bawa Terdapat pengembalian DP (uang muka) senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pemberian komisi kepada Terdakwa Alex Wamaer senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas transaksi pembelian vitamin pada Apotek PT. Kimia Farma Jakarta dengan total transaksi senilai Rp160.600.643,00 (seratus enam puluh juta enam ratus ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Vitamin	Jumlah Pemesanan	Harga Satuan	Total Harga
1	Health+care os plus kpl @ 100	300 botol	Rp 132.000/ Botol	39.600.159,00
2	Helath+carecetop-zink kpl @60	400 botol	Rp 302.500/ Botol	121.000.484,00
Total				160,600,643,00

- Bawa terdakwa ALEX WAMAER, SH memilih 2 (dua) jenis vitamin yakni vitamin jenis Helath+care calc os plus@100 sebanyak 300 botol dan vitamin jenis Health+care cetop-zink kpl@60 sebanyak 400 botol kemudian Terdakwa ALEX WAMAER meminta komisi dari pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus botol) dari Kimia Farma menyampaikan bahwa selaku pihak apotek Kimia Farma hanya mampu memberikan komisi sebanyak 5 % (lima persen) kepada Terdakwa ALEX WAMAER, yang selanjutnya terdakwa ALEX WAMAER membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di bayar dengan cara system transfer ke rekening bank milik saksi DORA selaku karyawan apotek PT. Kimia Farma sebagai pembayaran uang muka pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus botol);
- Bawa Pada Tanggal 4 Maret 2021 terdakwa. ALEX WAMAER mendatangi apotek menteng huis PT. Kimia Farma jl. Cikini raya No.2 jakarta pusat untuk melihat vitamin yang di pesan kemudian setelah melihat vitamin yang di pesan tersebut, terdakwa ALEX WAMAER melakukan pembayaran uang untuk pembelian vitamin dan kemudian terdakwa ALEX WAMAER memberikan surat perjanjian kontrak kerja

Halaman 266 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kepada saksi Apt. F A D L I, S.Farm untuk ditandatangani yang kemudian saksi Apt. F A D L I, S.Farm menandatangani surat perjanjian kerja tersebut di apotek Kimia Farma menteng huis Jakarta;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa ALEX WAMAER adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun pihak apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis memberikan uang kepada saksi ALEX WAMAER sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dimana pada saat melakukan pembayaran atas pembelian vitamin dimaksud, Terdakwa ALEX WAMAER membayar secara penuh biaya pembelian vitamin tersebut yaitu sebesar Rp160.600.643,00 (seratus enam puluh juta enam ratus ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di bayarkan di muka oleh Terdakwa ALEX WAMAER kepada apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis di berikan Kembali kepada Terdakwa ALEX WAMAER sehingga total jumlah uang yang di berikan apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan dengan rincian adalah uang muka pembelian vitamin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah komisi Terdakwa ALEX WAMAER adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

10) CV. GARMEN JAYA INDO

- Bahwa Terdapat Pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. Gamen Jaya Indo untuk pengadaan pakaian olahraga senilai total Rp702.500.000,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Pembayar an Belanja Pakaian Olahraga	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
2	Oktober 2020	Pengadaan Kaos T-	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00

Halaman 267 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Shirt sebanyak 350 pcs dan Kaos Oblong 350 pcs			
3	April 2019	Pembayar an Kaos T- Shirt 100 pcs	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4	Juli 2019	Pembayar an Topi Olahraga untuk Launching 1000 pcs	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5	Juli 2019	Pembayar an Kaos T- Shirt 1000 pcs	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
6	Juni 2019	Pembayar an Pesanan Baju Berkerah 2000 pcs	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
7	Agustus 2019	Pengadaa n Baju T- SHITR Pengurus	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00

Halaman 268 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
8	Agustus 2019	Pengadaan Trening Pengurus	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00
Total			702.500.000,00	0,00	702.500.000,00

Dengan membuat surat palsu berupa:

- 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Nomor: 482/KD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 10 maret 2020, untuk pembayaran Belanja pakaian olah raga dengan Nilai Rp115.000.000,00 yang ditandatangani oleh saudara ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan terdapat nama FIRDAUS selaku Accounting;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Nomor: 420/KD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 30 oktober 2020, untuk pembayaran Kaos T.shirt sebanyak 350 pcs dan Kaos Oblong sebanyak 350 buah dengan Nilai Rp210,000,000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I, ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan FIRDAUS selaku perwakilan dari Garmen Jaya Indo;
- 3) Faktur Penjualan/Pemesanan dengan nomor: 95859989, faktur: GMJ-0001795679980, Tanggal 10 Oktober 2020, terkait pemesanan baju T.shirt sebanyak 350 pcs dengan harga satuan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Baju singlet oblong sebanyak 350 pcs dengan harga satuan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian total harga keseluruhan adalah Rp210,000,000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang di tandatangani oleh (FIRDAUS).

Halaman 269 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) HOTEL CENTURY JAKARTA

- Bawa Pada Pertanggungjawaban HOTEL CENTURY JAKARTA Pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada Hotel Atlit Century Jakarta senilai total Rp5.632.805.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) disebabkan adanya bukti pembayaran palsu/fiktif senilai Rp5.549.500.000,00 (lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan pembayaran transaksi senilai Rp83.305.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) Tahun 2020 senilai Rp216.695.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibayar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh KONI Provinsi Papua Barat. Rincian LPJ palsu/fiktif dan kelebihan pembayaran sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Pembayaran Panjar Biaya Akomodasi dan Konsus msi, an. Hotel Atlet Century	200.000.000,00	216.695.000,00	83.305.000,00 (kelebihan pembayaran)
2	Maret 2020	Pembayaran Panjar Biaya Akomodasi dan	100.000.000,00		

Halaman 270 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Konsus msi, an. Hotel Atlet Century			
3	Maret 2020	Belanja Penginapan dan Makan Minum	869.500.000,00	0,00	869.500.000,00
4	Maret 2021	Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi PELATDA KONI Provinsi Papua Barat periode 3 Maret s.d. 30 September 2021, Hotel Atlit	13.410.000.000 ,00	8.730.000.00 0,00	4.680.000.000 ,00

Halaman 271 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bula n/ Tahu n)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Century Park Jakarta			
	Total		14.579.500 .000,00	8.946.695.000, 00	5.632.805.000 ,00

- Bawa Untuk Bukti yang tidak benar/palsu/FIKTIF dan uangnya tidak ditransfer ke Hotel Century Park Jakarta sebagai berikut:

1. Pembayaran sebesar Rp869.500.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2020 pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat bulan Maret 2020;
2. Pembayaran sebesar Rp4.680.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal bulan Maret 2020 pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat bulan Maret 2021.

Sehingga total bukti yang tidak benar/palsu/fiktif adalah Rp869.500.000,00 + Rp4.680.000.000,00 dengan jumlah total sebesar Rp5.549.500,00 (lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

13) PT. MARIA UTARA JAYA dan PT. RANGGA PERKASA

- Bawa Terdapat potongan pajak (PPN dan PPh) yang belum disetor oleh pihak KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga dengan PT. Maria Utara Jaya dan PT. Rangga Perkasa total senilai Rp1.659.637.252,00 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) uang yang diminta kembali oleh Terdakwa Alex Wamaer total senilai Rp4.452.695.029,00 (empat miliar empat ratus lima puluh dua rupiah enam ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah) dan uang yang diminta Anggaran oleh Saksi Sugestiono senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran Pajak (PPN dan PPh)	1.017.155.145,00

Halaman 272 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Maria Utara Jaya	
2	Setoran Pajak (PPN dan PPh) PT. Rangga Perkasa	642.482.107,00
	Total pajak belum setor oleh KONI	1.659.637.252,00
1	Uang yang diminta kembali oleh Alex Wamaer dari PT. Maria Utara Jaya	2.763.433.000,00
2	Uang yang diminta kembali oleh Alex Wamaer dari PT. Rangga Perkasa	1.689.262.029,00
3	Uang yang diminta oleh Sugestiono	100.000.000,00
	Total uang yang diminta oleh pihak KONI	4.552.695.029,00

- Bahwa uang yang diminta kembali oleh Terdakwa Alex Wamaer dari PT. Maria Utara Jaya sebesar Rp2.763.433.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING serahkan sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu :
 1. Rp1.463.433.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING serahkan secara tunai sekitar Tanggal 1 Desember 2020 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat;
 2. Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus ribu rupiah) sekitar Tanggal 23 Januari 2021 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat;
- 3. Uang yang diminta kembali oleh Terdakwa Alex Wamaer dari PT. Rangga Perkasa sebesar Rp1.689.262.029,00 dikembalikan dimana sebelumnya Terdakwa ALEX WAMAER sudah melakukan pemotongan keuntungan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran kepada DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING melalui PT. RANGGA PERKASA .

Halaman 273 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) BALI SURF AND SAIL

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Tanggal 30 September 2020 senilai Rp105.000.000,00. (seratus lima juta rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ 24 September 2020.

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Keterangan
1	30 September 2020	Pembayaran tagihan sewa Pemakaian alat Perahu Layar 2 RSX dan 1 Techno Putri selama Bulan Maret s/d Juli 2020, oleh Atlet PORLASI Papua Barat dalam rangka TC (Kwitansi nomor 319/KD/BEN/KONI-PB/2020)	105.000.000,00	pertanggungjawaban Ganda atas transaksi yang sudah di SPJ kan Tanggal 24 September 2020 (kwitansi nomor 280/KD/BEN/KONI-PB/2020)

- Bawa dari Pihak KONI Provinsi Papua Barat menyewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri dengan rincian sebagai berikut: @ Rp7.000.000,00 x 3 alat x 5 bulan = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah); Selain pembayaran sewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri, senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) saksi GUSTI AGUNG INDIRAPRASTYA tidak menerima pembayaran lain.

15) CV. PERDANA PUTRA PAPUA

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. PERDANA PUTRA PAPUA senilai Rp223.863.638,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yaitu nilai kwitansi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 274 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Training Official dan Atlet II kegiatan Launching PUSLATDA A Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat	250.000.000,00	26.136.362,00 (PPN 10% Rp22.727,272,00 dan PPh22 1,5% Rp3.409,090,00)	223.863.638,00

- Bawa MARTHEN KAPITARAUW (direktur CV. Putra Perdana Papua) diminta saksi ARIN DAHLAN (Staf bagian keuangan KONI Provinsi Papua Barat) untuk pinjam perusahaan Terdakwa mana MARTHEN KAPITARAUW (Direktur CV.Putra Perdana Papua) tidak pernah melaksanakan Pengadaan Training Official dan Atlet II Kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat.

16) CV. BALIM JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. BALIM JAYA senilai Rp223.863.638,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), Yaitu nilai kwitansi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengaadaan Training Official dan Atlet I Kegiatan Launching PUSLAT DA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat	250.000.000, 00	26.136.362, 00 (PPN 10% Rp22.727.2 72,00 dan PPh22 1,5% Rp3.409.09 0,00)	223.863.638,00

- Bawa Terdakwa meminjam Profil Perusahaan CV. Balim Jaya milik IDA NOVELINA, dimana terdakwa membawa dokumen untuk ditangan IDA NOVELINA yakni:
 - 1(satu) Lembar Foto Copy Penawaran harga belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor: 20/SP/KS/VI/2019;
 2. 1(satu) lembar foto copy BeritaAcara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor: 007/BA.EKN/KONI-PB/VI/2019;
 3. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 005/SPK/KONI-PB/IV/2019 tanggal 20 Juni 2019;
 4. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No:006/BA.PK/KONI-PB/VI/2019;
 5. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 007/BAP/KONI-PB/VI/2019;

Halaman 276 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan: 008/BAST/KONI-PB/VI/2019;
7. 1(satu) lembar Foto Copy Permohonan Pembayaran pekerjaan belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor : 45/SP/BJMKW/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019;
8. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Anggaran Acara Pembayaran No. 003/BAP/KONI-PB/VI/2019;
9. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Nomor:/BEND.KONI-PB/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;
- 10.1(satu) lembar foto copy Faktur Pembelian Barang Nomor: 46/SP/BJMKW/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.

17) CV. TAMBANI JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas pada CV. TAMBANI JAYA senilai Rp215.232.365,00 dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yaitu nilai kwitansi Rp240.000.000,00. (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp24.767.635,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh enam ratus tiga puluh lima rupiah).

No.	SPJ (bulan / Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Sepatu Olahraga Atlet I Kegiatan Launching PUSLATD A Pra PON XX/2019 KONI	240.000.000, 00	24.767.635, 00 (PPN 10% Rp21.818.1 81,00 dan PPh22 1,5% Rp2.949.45 4,00)	215.232.365,00

Halaman 277 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan / Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Provinsi Papua Barat			

- Bawa terdakwa bertemu HASNA MARIFE (Direktur CV. TAMBANI JAYA) meminjam profil perusahaan CV. TAMBANI JAYA selanjutnya terdakwa memberikan dokumen Persyaratan dalam mencairkan pembayaran pekerjaan untuk ditandatangani HASNA MARIFE yakni :
- 1(satu) Lembar Foto Copy Penawaran harga belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor: 318/SP/TJ/VI/2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor: 017/BA.EKN/KONI-PB/VI/2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor: 010/SPK/KONI-PB/IV/2019 Tanggal 20 Juni 2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. :015/BA.PK/KONI-PB/VI/2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 016/BAP/KONI-PB/VI/2019;
 - 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran No. 012/BAP/KONI-PB/VI/2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Nomor:/BEND.KONI-PB/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019;
 - 1(satu) lembar foto copy Faktur Pembelian Barang Nomor: 412/SP/TJ.MKW/VI/2019 Tanggal 03 Juli 2019.

18) CV. EWATUTE JAYA

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. EWATUTE JAYA senilai Rp223.863.638,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yaitu nilai

Halaman 278 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Training Official dan Atlet III Kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat	250.000.000, 00	26.136.362, 00 (PPN 10% Rp22.727.2 72,00 dan PPh22 1,5% Rp3.409.09 0,00)	223.863.638 ,00

- Bawa terdakwa bertemu AHMAD WUGAJE (direktur CV. EWATUTE JAYA) meminjam profil kemudian membuat dokumen-dokumen pencairan berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan No. 014/BAST/KONI-PB/VI/2019, Dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut saudara AHMAD WUGAJE selaku Pihak ke II (Penyedia Barang/Jasa) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak pertama (Pengguna Barang/Jasa) dan pada pasal 2 tersebut menyebutkan bahwa hasil pekerjaan sudah 100%;

19) CV. KANANUN STAR

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. KANANUN STAR senilai total Rp447.583.638,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 279 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Training Kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat	250.000.000, 00	26.136.362, 00 (PPN 10% Rp22.727.2 72,00 dan PPh 22 1,5% Rp3.409.09 0,00)	223.863.638 ,00
2	April 2019	Pembayaran Perlengkapa n ATK	170.000.000, 00	0,00	170.000.000 ,00
3	April 2019	Pembayaran Perlengkapa n ATK	50.000.000,0 0	0,00	50.000.000, 00
4	April 2019	Pengadaan Pengharum Ruangan, Kanfer, Tisu, dan Portex	3.720.000,00	0,00	3.720.000,0 0
Total			473.720.000, 00	26.136.362, 00	447.583.638 ,00

- Bawa terdakwa meminjam perusahaan milik saksi MARIA KAROLINA BARANSANO CV. KANANUN STAR , dimana terdakwa membawa dokumen untuk ditangan MARIA KAROLINA yakni :
 - a. 1(satu) Lembar Foto Copy kwitansi Nomor: 038/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Perlengkapan ATK Kantor KONI Provinsi Papua Barat;
 - b. 1(satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor:

Halaman 280 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 038/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor:/SPK/KONI Provinsi PB/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan dari Pihak KONI Provinsi Papua Barat kepada CV. KANANUN STAR;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor: 039/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor : 039/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor: 037/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pengadaan pengharum ruangan, kanfer,tisuh, portex untuk Kantor KONI Provinsi Papua Barat;
 - g. 1(satu) lembar Foto Copy Faktur pembelian barang Nomor: 037/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: 004/SPK/KONI-PB/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 tentang surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan dari Pihak KONI Provinsi Papua Barat kepada CV. KANANUN STAR;
 - i. 1(satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor: 52/SP/KSMKW/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - j. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor/BEND.KONI-PB/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Senilai Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi MARIA KAROLINA BARANSANO tidak menerima Uang dari kegiatan pengadaan Paket pekerjaan tersebut dan setelah MARIA KAROLINA BARANSANO mencairkan uang paket training senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 281 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari Bank BNI, saksi MARIA KAROLINA BARANSANO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ENDEMINA RONSUMBRE istri Terdakwa ALEX WAMAER, SH di rumahnya, kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa ALEX WAMAER mengubungi saksi MARIA KAROLINA BARANSANO untuk datang ke rumahnya dan memberikan Uang kepada saksi MARIA KAROLINA BARANSANO senilai Rp13.000.000,00 (Tiga Belas juta rupiah);

20) CV. YEDIJA MAKMUR

- Bawa Pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. YEDIJA MAKMUR senilai total Rp400.143.727,00 (empat ratus juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Pengadaan Sepatu Olahraga Atlet II Kegiatan Launching PUSLATDA Pra-PON XX/ 2019 KONI Provinsi Papua Barat	240.000.000,00	24.767.635,00 (PPN 10% Rp21.818.181,00 dan PPh22 1,5% Rp2.949.454,00)	215.232.365,00
2	Juni 2019	Kontrak Tahun 2020 Pengadaan Sepatu	206.500.000,00	21.588.638,00 (PPN 10% Rp18.772.000,00)	184.911.362,00

Halaman 282 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Olahraga Atlet dan Official Cabang- cabang olahraga Peserta Anggaran PON XX/2021 Tahun 2020		728,00 dan PPh22 1,5% Rp2.815,9 10,00)	
		Total	446.500. 000,00	46.356.273 ,00	400.143.727,0 0

- Bawa saksi CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU (staf Bagian Administrasi pada kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat pada Tahun 2019, menyampaikan bahwa saksi juga memiliki CV. YEDIJA MAKMUR dan jika ada pekerjaan bisa menggunakan perusahaan milik terdakwa, dan kemudian terdakwa ALEX WAMAER meminjam perusahaan saksi CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU, namun oleh terdakwa ALEX WAMAER, digunakan untuk syarat pencairan pekerjaan;

21) CAFE COISY KEY JAYA dan PENGINAPAN COISY JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CAFE COISY KEY JAYA dan PENGINAPAN COISY JAYA senilai Total Rp 4.742.006.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ribu rupiah) yaitu Total dari LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Cafe Coisy Key dan Penginapan Coisy Jaya senilai Rp5.351.106.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu rupiah) dikurangi dengan penerimaan

Halaman 283 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh Cafe Coisy Key dan Penginapan Coisy Jaya
senilai Rp609.100.000,00 (enam ratus sembilan juta rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Februar i 2020	Pembagian Makan dan Minum dalam rangka Merayakan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil Ke-165 Tahun, a.n PT Coisi Key Cafe	35.000.000, 00	609.100.000 ,00	4.742.006.000 ,00
2	Juni 2019	TC Puslatda Pra PON XX/2019 Cabor Pertina, a.n PT Coisi Key Café	20.000.000		
3	Februar i 2020	Pembayara n Belanja Makan Minum Rapat Pengurus KONI Provinsi Papua	3.000.000		

Halaman 284 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Barat, a.n PT Coisi Key Café			
4	Februari 2020	Persiapan Pendaftaran Kontingen Papua Barat untuk Mengikuti PONX/2020 Papua, a.n PT Coisi Key Café	12.000.000		
5	Maret 2020	Pembayaran Belanja Makan Minum KONI Provinsi Papua Barat, a.n PT Coisi Key Café	2.400.000		
6	April 2020	Pembayaran Biaya Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Pelatda PON XX/2020	316.000.000		

Halaman 285 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		KONI Provinsi Papua Barat Cabor Tinju dan Muaythai, a.n. Hotel Coisy Jaya			
7	Juli 2020	Pembayaran Tagihan 100 % Pekerjaan Penyediaan Penginapan dan Konsumsi Cossi Key Jaya, Kegiatan Pelatda PON XX/2020 Papua, Bulan April 2020, a.n. Hotel Coisy Jaya	216.000.00 0		
8	Agustus 2020	Pembayaran Tagihan Hotel dan Makan Minum Atlet	217.720.00 0		

Halaman 286 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Cabang Olahraga Tinju dan Dayung Papua Barat a.n. KRISTINA YANTI INDOUW, a.n. Hotel Coisi Jaya			
92	Agustus 2020	Pembayaran Pekerjaan Penyediaan Penginapan Kegiatan Pelatda PONXX/2020 KONI Provinsi Papua Barat, a.n. Hotel Coisi Jaya	210.000.000		
10	Agustus 2020	Pembayaran Tagihan Penyediaan Konsumsi Kegiatan PELATDA PON	85.560.000		

Halaman 287 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		XX/2020 selama bulan Mei 2020 a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI			
11	Agustu s 2020	Pembayara n TagihanPen yediaan Konsumsi Kegiatan PELATDA PON XX/2020 selama bulan Juni 2020 a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	111.600.00 0		
12	Agustu s 2020	Pembayara n TagihanPen yediaan Konsumsi Kegiatan	82.800.000		

Halaman 288 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		PELATDA PON XX/2020 selama bulan Juni 2020 a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI			
13	Agustu s 2020	Pembayara n Tagihan Penyediaan Pemakaian Kamar/Hotel Pelatda PON XX/2020 periode 1 Juni s.d. 30 Juni 2020, a.n. Hotel Coisi Jaya	121.000.00 0		
14	Septem ber 2020	Pembayara n Tagihan Hotel dan Makan Minum Atlet Cabang Olahraga Tinju Papua	215.060.00 0		

Halaman 289 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Barat a.n. KRISTINA YANTI INDOUW, a.n. Hotel Coisi Jaya			
15	Septem ber 2020	Pembaya n Tagihan Penyediaan Konsumsi Kegiatan PELATDA PON XX/2020 selama bulan Agustus 2020 a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	82.800.000		
16	Septem ber 2020	Pembaya n TagihanPen yediaan Pemakaian Kamar/Hotel Pelatda PON XX/2020	121.000.00 0		

Halaman 290 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		periode 1 Agustus s.d. 30 Agustus 2020, a.n. Hotel Coisi Jaya			
17	Januari 2021	Pembayaran Makan Minum KONI Provinsi Papua Barat, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	24.370.000		
18	Januari 2021	Pekerjaan Penyediaan Konsumsi/Makan Staf dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 PT Coise Key Jaya Resto dan Caffe Bulan	33.050.000		

Halaman 291 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Januari 2021			
19	Februar i 2021	Belanja Makan Minum Atlet dalam rangka Persiapan PON XX Periode Bulan Maret, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	288.060.000	0	
20	Februar i 2021	Pekerjaan Penyediaan Konsumsi/M akan Staf dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 PT Coise Key Jaya Resto dan Caffe Bulan Februari 2021	61.600.000		

Halaman 292 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
21	Maret 2021	Pembayaran Tagihan Penyediaan Jasa Akomodasi Penginapan Atlet dalam rangka Persiapan PONXX/2021 PT COISI KEY JAYA	138.600.000		
22	April 2021	Pembayaran Tagihan Penyediaan Makanan dan Minuman a.n. PT COISI KEY JAYA	37.500.000		
23	Mei 2021	Pembayaran Tagihan Belanja Makanan dan Minuman Sekretariat Kantor KONI Provinsi Papua Barat	121.800.000		

Halaman 293 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Bulan April - Mei 2020, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI			
24	Juli 2021	Pembayaran Belanja Makan Minum Pengurus KONI Provinsi Papua Barat, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	286.000		
25	Juli 2021	Belanja Tahun Anggarankjil tgl 16 Juni 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	11.750.000		
26	Juli	Belanja Nasi	12.250.000		

Halaman 294 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 294



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	2021	KotakKegiatan Tanggal 4 Mei 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI			
27	Juli 2021	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat periode Mei 2021,a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	21.750.000		
28	Juli 2021	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat periode April 2021, a.n. KAFFE	29.000.000		

Halaman 295 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		COSSI KEY JAYA MANOKWA RI			
29	Juli 2021	Belanja Extra Salad Atlet periode 16 April-03 Mei 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	99.000.000		
30	Juli 2021	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat periode Juni 2021, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA RI	29.000.000		
31	Agustu s 2021	Pembayara n (Uang Muka) Tahap I	150.000.00 0		

Halaman 296 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Biaya Akomodasi Penginapan dan Makan Minum Cabor Sepakbola Putri, a.n. Hotel Coisi Jaya			
32	Septem ber 2021	Pembayara n (Uang Muka) Tahap II Biaya Akomodasi Penginapan dan Makan Minum Cabor Sepakbola Putri, a.n. Hotel Coisi Jaya	150.000.00 0		
33	Desem ber 2021	Pembayara n TagihanMak anan dan Minuman (Extra Salad) selama	396.000.00 0		

Halaman 297 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Kegiatan Training Center Cabor Dayung, Hockey, Softball, Muaythai, Renang dalam rangka PONXX/Pap ua 2021			
34	Desem ber 2021	Pembayara n Lunas TagihanBela nja Makanan dan Minuman Staf dan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Bulan Juni s.d. September 2021	223.600.00 0		
35	Desem ber 2021	Pembayara n Lunas TagihanMak	1.426.500.0 00		

Halaman 298 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 298



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		an Minum dan Penginapan Atlet Sepak Bola GalaniTahu n Anggaran, Cabor PSSI Papua Barat, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA R			
36	Februar i 2022	Pembayara n TagihanMak an dan Minuman Pengurus dan Staf KONI Bulan November 2021 s.d. Bulan Januari 2022, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA	174.850.00 0		

Halaman 299 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 299



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		R			
37	Maret 2022	Pembayaran Tagihan Makan dan Minuman Pengurus dan Staf KONI Bulan Februari s.d. Bulan Maret 2022, a.n. KAFFE COSSI KEY JAYA MANOKWA R	70.200.000		
		Total	5.351.106.0 00,00	609.100.000 ,00	4.742.006.000 ,00

22) BILLY JAYA HOTEL

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada BILLY JAYA HOTEL senilai Total Rp1.448.496.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Mei 2019	Belanja Pemakaian Hotel Billy	61.062.000,00	0,00	61.062.000,00

Halaman 300 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Jaya tgl 10 s/d 13 Mei 2019 untuk Verifikasi Atlet Puslatda Pra-PON XX/2019			
2	Juni 2019	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI Tanggal 19 – 20 Juni 2019	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3	Juli 2019	Belanja Makan Minum Sekretariat gl 4 - 27 Juni 2019	66.714.500,00	0,00	66.714.500,00
4	Agustus 2019	Belanja Pembayaran Penginapan Atlet KONI Provinsi Papua Barat Dalam Rangka PUSLATDA Pra - PON XX / 2019	40.914.500,00	0,00	40.914.500,00
5	April -	Pembayaran	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

Halaman 301 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)
	Mei 2020	Panjar Biaya Penginapan dan Makan Minum an. Billy Hotel			
6	Juli 2020	Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi Training Center (TC) Atlet PON XX/2020, Billy Jaya Hotel, Bulan Maret s/d Juli 2020	4.513.730.200, 00	4.128. 730.20 0,00	385.000.000,0 0
7	Februari 2021	Belanja Makan Minum Sekretariat Bulan Januari 2021	94.330.000,00	0,00	94.330.000,00
8	Maret 2021	Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi Training Center (TC) Atlet PON XX/2020, Billy Jaya Hotel,	640.475.000,0 0	0,00	640.475.000,0 0

Halaman 302 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Bulan Agustus 2020.			
9	Maret 2021	Pembayaran Belanja Penginapan dan Makan Minum Atlet Bulan Januari s/d Februari an. SILVESTER BILLY IRIANTO	100.000.000,0 0	0,00	100.000.000,0 0
		Total	5.577.226.200, 00	4.128. 730.20 0,00	1.448.496.000 ,00

- Bawa untuk terkait bukti pertanggungjawaban yang Tandatangannya menggunakan Bolpoin Tinta basa adalah bukan Tandatangan saksi HANA, karena selama ini antara terdakwa dan Saksi HANARIA ODE hanya menggunakan bolpoin tinta biasa;
- Bawa Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja Penginapan dan Makan minum Atlet sebesar Rp4.513.730.200,00 (Empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juli 2020, terjadi pengembalian DP sebesar sebesar Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), dari DP awal sebesar Rp400.000.00 (empat ratus juta rupiah), karena ada pemotongan Restoran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas

Halaman 303 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), maka yang di terima bersih oleh Billy Jaya hanya sebesar Rp4.128.730.200,00 (empat miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).

23) TOKO SENTOSA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada TOKO SENTOSA senilai Total Rp572.839.820,00 (lima ratus tujuh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Agustus 2019	Belanja Cetak dan Pengadaan untuk Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an pada KONI Provinsi Papua Barat	140.169.474,00	0,00	140.169.474,00
2	Septem ber 2019	Belanja Cetak dan Pengadaan untuk Kegiatan Penyediaan	140.169.473,00	0,00	140.169.473,00

Halaman 304 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Barang Cetakan dan Penggandaan pada KONI Provinsi Papua Barat			
3	April 2020	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.811.400,00	0,00	61.811.400,00
4	Agustus 2020	Belanja Cetak ATK	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
5	Juli 2020	Belanja Cetak ATK	108.020.000,00	0,00	108.020.000,00
6	Juli 2020	Belanja Cetak ATK	90.169.473,00	0,00	90.169.473,00
Total			572.839.820,00	0,00	572.839.820,00

Bawa dokumen pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran, 2019, 2020 dan 2021 yang lampiran notanya terbuat dari Tabel Komputer kemudian terdapat CAP Toko Sentosa dan Tandatangan HADINATA WIBOWO, ADALAH TIDAK BENAR, karena seluruh Nota yang HADINATA WIBOWO keluarkan dari Toko SENTOSA, tidak ada yang menggunakan format komputer, antara lain:

I. TAHUN 2019:

Halaman 305 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp140.169.474,00 (seratus empat puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2019;
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 30 September 2019 sebesar Rp140.169.473,00 (seratus empat puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan September 2019;
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal April 2020 sebesar Rp61.811.400,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan April 2020

II. TAHUN 2020:

- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal Agustus 2020 sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020.
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp108.020.000,00 (seratus delapan juta dua puluh ribu rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020:
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp90.169.473,00 (sembilan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020.

24) dr. YODI KAIRUPAN, SpB

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja pemeriksaan atlet LPJ Maret 2021 (dr. Yodi Kairupan, SpB) senilai Rp180.522.000,00;
- Bahwa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan Lanjutan bulan Maret Tahun 2021, Nomor Kwitansi, Nomor :...../KW/KONI-PB/III/2021, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/III/2021, Tanggal 10/03/2021, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW (wakil ketua 1), Terdakwa ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara dr. YODI KAIRUPAN, SpB (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar Rp 180.552.000,- untuk Kegiatan pembayaran pemeriksaan Kesehatan Atlet PON XX/Tahun 2021 Tanggal 10-Maret 2021

Halaman 306 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, bahwa tidak benar dr. YODI KAIRUPAN, SpB menerima uang tersebut, kemudian dr. YODI KAIRUPAN, SpB tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut.

25) I-TECH (CV. GALERINDO UTAMA)

- Bawa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp 406.338.000,00.- (empat ratus enam juta tig ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ KONI bulan berikutnya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setela h Audit (Rp)	Selisih (KN)	Keterangan
1	Desemb er 2020	Pekerja an Penyedi aan Alat Kantor KONI	121.000.000,0 0	0,00	121.000.0 00,00	Invoice yang salah, tetapi tetap di SPJ kan. Terdapat invoice baru yang diterbitkan oleh ITECH senilai Rp170.000. 000,00 pada LPJ Januari 2021
2	Desemb er 2020	Pekerja an Penyedi aan Alat Kantor	150.000.000,0 0	0,00	150.000.0 00,00	Invoice yang salah, tetapi tetap di SPJ kan. Terdapat

Halaman 307 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KONI					invoice baru yang diterbitkan oleh ITECH senilai Rp230.000.000,00 pada LPJ Januari 2021
3	Maret 2020	Belanja Laptop, Printer, Buat Sekretariat KONI Provinsi Papua Barat	135.338.000,00	0	0,00	135.338.00,00	Pertanggung jawaban Ganda atas transaksi yang sudah di SPJ kan Tanggal 28 Februari 2020
	Total		406.338.000,00	0	0,00	406.338.00,00	

- bahwa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp406.338.000,00 (empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ KONI bulan berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Bukti yang termuat dalam LPJ berupa :

- untuk 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2020 dengan nilai sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) adalah tidak benar, karena saat itu terdakwa ALEX WAMAER sudah mengambil terlebih dahulu 5 unit mesin fotocopy, akan tetapi SUGIANTO Alias SUGI, ST belum melakukan penagihan karena ada terjadi salah perhitungan, sehingga Terdakwa ALEX WAMAER baru melakukan pembayaran ke 5

Halaman 308 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) unit mesin fotocopy tersebut adalah pada bulan Januari 2021 yaitu dengan Invoice tidak berubah dari nomor Invoice awal, yaitu:

1. Invoice nomor : ITECH -2020 / 10 / 0775, Tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang baru di bayarkan pada bulan Januari 2021, tetapi Invoice awalnya adalah Rp121.000.000,00 yang di gunakan kembali Invoice (**salah**) ke dalam laporan Pertanggungjawabannya.
2. Invoice nomor: ITECH -2020 / 12 / 0250, Tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah sebesar Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang baru di bayarkan pada bulan Januari 2021, tetapi Invoice awalnya adalah Rp150.000.000,00 yang di gunakan kembali Invoice (**salah**) ke dalam laporan Pertanggungjawabannya.
 - a. kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Maret 2021, Invoice dengan jumlah sebesar Rp135.338.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), adalah tidak benar, karena kwitansi yang benar adalah 3 (tiga) lembar Invoice sebesar Rp135.338.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bulan februari 2020.

26) MANSINAM HOTEL DAN RESTO

- Bawa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp200.000.000,00 atas pembayaran DP I dan DP II untuk konsumsi dan penginapan atlet dayung KONI Provinsi Papua Barat di Hotel Mansinam Beach Periode Maret-April 2020 yang telah dikembalikan oleh Nelson Raweyai (Direktur Hotel Mansinam). Namun, oleh KONI Provinsi Papua Barat tetap dimasukkan kedalam LPJ Dana Hibah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Pembayaran Panjar Akomodasi Biaya dan	100.000.000,00	0,00	100.000.000 ,00

Halaman 309 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Konsumsi an. Mansinam Beach			
2	April 2020	Pembayaran Panjar Biaya Akomodasi dan Konsumsi an. Mansinam Beach	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Total		200.000.000,00		0,00	200.000.000,00

27) ABDUL RAHMAN dan ALFIAN ROTIN (SEWA MOBIL)

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya operasional sewa kendaraan senilai Total Rp289.200.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
1	Januari 2021	Pembayaran Biaya Operasional Sewa Kendaraan, Bulan Maret s/d Desember 2020 (abdul Rahman)	90.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00
2	Januari	Pembayaran	90.000.000,00		

Halaman 310 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
	2021	an Biaya Sewa Kendaraan dalam rangka menunjang kelancaran tugas- tugas rutin Administra si Keuangan, Bulan Juli s/d Desember 2020 (Alfian Rotin)			
3	Januari 2021	Pembayar an Biaya Sewa Kendaraan dalam rangka menunjang kelancaran tugas- tugas rutin Administra si Keuangan,	90.000.000,00		

Halaman 311 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 311



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
		Bulan Juli s/d Desember 2020 (Alfian Rotin)			
4	Mei 2021	Pembayar an Biaya Operasional Sewa Kendaraan dalam rangka menunjang kelancaran operasional Sekretariat Satgas Puslatda PON XX/2021, Bulan Januari s/d Mei 2021	79.200.000,00	0,00	79.200.000 ,00
SUB TOTAL			349.200.000,0 0	120.000.000, 00	229.200.00 0,00
5	Desember 2021	Pembayar an TagihanSe wa satu	90.000.000,00	120.000.000, 00	60.000.000 ,00

Halaman 312 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
		unit Mobil untuk keperluan Operasional Sekretariat Keuangan, Bulan Juni s/d Desember 2021 (abdul rahman)			
6	Januari 2022	Pembayaran Biaya Sewa Kendaraan dalam rangka menunjang kelancaran tugas- tugas rutin Administrasi Keuangan, Bulan Juli s/d Desember 2021 (Alfian	90.000.000,00		

Halaman 313 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 313



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
TAHUN 2020					
		Rotin)			
		SUB TOTAL	180.000.000,0 0	120.000.000, 00	60.000.000 ,00
		TOTAL	529.200.000,0 0	240.000.000, 00	289.200.00 0,00

C. LODEWYK AKWAN

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya pelaksanaan medical check up dan VO2 Max atlet PON XX Papua di Manokwari, Sorong dan Jakarta pada Tanggal 19 Januari s.d. 23 Februari 2021 senilai Rp79.191.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN) (Rp)	Keterangan
1	Januari 2021	Pelaksanaan Medical Check Up dan VO2 Max Atlet Pon XX Papua di Manokwari, Sorong dan Jakarta pada	143.600.00 0,00	64.408.500, 00	79.191.500 ,00	Pengembalian sisa dana sebesar Rp79.191.500 kepada SaksiArin Dahlan (staff KONI Provinsi Papua Barat)

Halaman 314 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN) (Rp)	Keterang an
		Tanggal 19 Januari s/d 23 Februari 2021				

Saksi LODEWYK AKWAN telah menyerahkan sisa penggunaan uang sebesar Rp79.191.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu juta lima ratus rupiah) kepada saksi ARIN DAHLAN sebagai Staf KONI Provinsi Papua Barat pada Tanggal 09 Februari 2021.

28) CV. CAHAYA LESA PAPUA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya peyeterdakwaan konsumsi (snack) Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp747.467.500,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	221.800.000,00	97.768.5 00,00	747.467.500 ,00
2	Juli 2020	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	221.800.000,00		
3	Novembe r 2020	Penyediaan Konsumsi	3.200.000,00		

Halaman 315 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)			
4	Januari 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	2.400.000,00		
5	Maret 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	38.500.000,00		
6	Maret 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	38.000.000,00		
7	Maret 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	118.436.000,00		
8	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	42.000.000,00		
9	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI	48.755.000,00		

Halaman 316 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Provinsi Papua Barat (Snack)			
10	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	42.000.000,00		
11	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	26.730.000,00		
12	Mei 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	6.300.000,00		
13	Mei 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	35.315.000,00		
Total			845.236.000,00	97.768,500,00	747.467,500,00

Kegiatan CV. Cahaya Lesa Papua seluruhnya dilaksanakan oleh saksi LEONORA E. SIAHAY, sedangkan saksi MAIKEL MIKTISON ANINAM, A.Mdt hanya diminta KTP saat pengurusan pendirian CV. Cahaya Lesa Papua untuk sebagai direktur CV. Cahaya Lesa PAPUA karena untuk penunjukan harus orang asli Papua yakni:

- Dokumen penawaran harga dan dokumen penagihan pembayaran atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama cv. Cahaya lesa papua

Halaman 317 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Maret 2020 sebesar Rp221.800.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ bulan Juli 2020;

- b. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp221.800.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ bulan Juli 2020;
- c. Dokumen penawaran harga dan dokumen penagihan pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Nopember 2021 sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Nopember 2020;
- d. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Januari 2021 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Januari 2021;
- e. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp38.500.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;
- f. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Maret 2021 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;
- g. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal April 2021 sebesar Rp118.436.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;

Halaman 318 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- i. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal April 2021 sebesar Rp48.755.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- j. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI provinsi papua barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- k. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp26.730.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- l. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- m. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp6.300.000,00 (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Mei 2021;
- n. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua

Halaman 319 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (snack), tertanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 36.315.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Mei 2021;

- Bawa saksi LEONORA ELSYE SIAHAY,S.Pd melakukan pemesanan snack pada Orchid Bakery sesuai tanggal, bulan, tahun dan bukti nota tersebut dikeluarkan oleh Toko Orchid Manokwari setelah tagihan Snack dibayar lunas dan total pembayaran perbulan yang diterima oleh toko Orchid pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 diTotalkan pembayaran Snack yang diterima oleh Pemilik Toko Orchid Manokwari sebesar Rp 97.768.500,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

29) HOTEL CABOR PASI (PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA)

- Bawa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Agustus 2021 senilai Rp74.250.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ Cabor Atletik.

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Keterangan
1	Agustus 2021	Pembayaran Tagihan Hotel Cabor PASI periode September 2021	74.250.000,00	Pertanggungjawaban Ganda atas transaksi yang sudah di SPJ kan pada LPJ Cabor Atletik

30) SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan sewa kendaraan operasional pada KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp1.760.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Pembayaran biaya operasional kendaraan pengurus	172.500.000,00	43.800.000,00	128.700.000,00

Halaman 320 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	inti KONI Provinsi Papua Barat (sewa kendaraan an. Mustafa)			
2	Pembayaran biaya operasional kendaraan pengurus inti KONI Provinsi Papua Barat (sewa kendaraan an. Irwan)	212.500.000,00	0,00	212.500.000,00
3	Pembayaran biaya operasional kendaraan pengurus inti KONI Provinsi Papua Barat (sewa kendaraan an. Ramlil)	136.500.000,00	0,00	136.500.000,00
4	Pembayaran biaya operasional kendaraan Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat	472.500.000,00	0,00	472.500.000,00
5	Pembayaran biaya operasional kendaraan Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
6	Pembayaran biaya operasional kendaraan Wakil Ketua II KONI Provinsi Papua Barat	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
7	Pembayaran biaya	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00

Halaman 321 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



No	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	operasional kendaraan Bendahara KONI Provinsi Papua Barat			
8	Pembayaran biaya operasional kendaraan Sekretaris KONI Provinsi Papua Barat	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
Total		1.804.000.000,00	43.800.000,00	1.760.200.000,00

31) OPERASIONAL PERJALANAN DINAS

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan belanja operasional perjalanan dinas Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp180.000.000,00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Juni 2019	Belanja Operasional Jaldis MUSORNAS Ketua Umum KONI Tahun 2019 di Jakarta	60.000.00 0,00	0,00	60.000.000,00
2	Juli 2019	Belanja Operasional Jaldis menghadiri upacara pengukuhan dan pelantikan Pengurus KONI Pusat masa bakti Tahun 2019 s/d 2023 di Jakarta	60.000.00 0,00	0,00	60.000.000,00

Halaman 322 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
3	Januari 2020	Belanja Operasional Jaldis Rapat Koordinasi KONI seluruh Indonesia terkait persiapan PON XX/2020 Papua di Kantor KONI Pusat	60.000.00 0,00	0,00	60.000.000, 00
Total			180.000.0 00,00	0,00	180.000.000 ,00

32) PERJALANAN DINAS

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan belanja SPPD dan operasional perjalanan dinas Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp727.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	JUNI 2019	Belanja SPPD MUSORNAS KONI Tahun 2019 di Jakarta	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00
2	JUNI 2019	Belanja Operasional Jaldis MUSORNAS KONI Tahun 2019 di Jakarta	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00
3	Agustus 2019	Belanja SPPD melakukan pengecekan cabang-	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00

Halaman 323 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		cabang olahraga Provinsi Papua Barat yang sedang mengikuti kejuaran Pra PON XX/2019			
4	Agustus 2019	Belanja Operasional Jaldis melakukan pengecekan cabang-cabang olahraga Provinsi Papua Barat yang sedang mengikuti kejuaran Pra PON XX/2020	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00
5	Septem ber 2019	Belanja SPPD dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan Pra PON Balap Motor (IMI PB) Provinsi Papua Barat di Jakarta	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00
6	Septem ber 2019	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan Pra PON Balap Motor (IMI PB) Provinsi Papua Barat di Jakarta	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00
7	Septem ber 2019	Belanja SPPD penganggaran surat serta koordinasi ke	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00

Halaman 324 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		KASAD di Jakarta dan pemantauan Kegiatan Pra Kualifikasi PON XX/2020 cabor terjun payung di Manado			
8	September 2019	Belanja SPPD penganggaran surat sertakordinasi ke KASAD di Jakarta dan pemantauan Kegiatan Pra Kualifikasi PON XX/2020 cabor terjun payung di Manado	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00
9	Februari 2020	Belanja SPPD menghadiri CDM I di Suni Garden Light Hotel Jayapura	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00
10	Februari 2020	Belanja Operasional Jaldis menghadiri CDM I di Suni Garden Light Hotel Jayapura	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00
11	Maret 2020	Belanja SPPD Koordinasi terkait Kegiatan cabor Terjun Payung dan cabor Atletik menuju PON XX/2020 di Provinsi Papua dengan KOPASUS di	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00

Halaman 325 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Cijantung, Jakarta			
12	Maret 2020	Belanja Operasional Jaldis Koordinasi terkait Kegiatan cabor Terjun Payung dan cabor Atletik menuju PON XX/2020 di Provinsi Papua dengan KOPASUS di Cijantung, Jakarta	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00
13	Oktober 2020	Belanja SPPD dalam rangka mengikuti Pelatihan Manajemen Strategi dan Standarisasi Olahraga Prestasi di Bali	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00
14	Oktober 2020	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka mengikuti Pelatihan Manajemen Strategi dan Standarisasi Olahraga Prestasi di Bali	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00
15	Novemb er 2020	Belanja SPPD dalam rangka Pengecekan dan Pembelanjaan Peralatan Cabor lolos PON XX/2021	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00
16	Novemb	Belanja Operasional	25.000.00	0,00	25.000.000,00

Halaman 326 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	er 2020	Jaldis dalam rangka Pengecekan dan Pembelanjaan Peralatan Cabor lolos PON XX/2022	0,00		
17	Februari 2021	Belanja SPPD dalam rangka mengecek penginapan Kontigen PON XX/2021 Papua Barat di Jayapura	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00
18	Februari 2021	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka mengecek penginapan Kontigen PON XX/2021 Papua Barat di Jayapura	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00
19	Februari 2021	Belanja SPPD dalam rangka Kegiatan pengecekan & penyelesaian (DP) Biaya Penginapan Kontigen PUSLATDA PON XX/2021 Provinsi Papua Barat di Hotel Centuri & Hotel Lainnya di Jakarta	23.500.00 0,00	0,00	23.500.000,00
20	Februari 2021	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka Kegiatan pengecekan	25.000.00 0,00	0,00	25.000.000,00

Halaman 327 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 327



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		& penyelesaian (DP) Biaya Penginapan Kontingen PUSLATDA PON XX/2021 Provinsi Papua Barat di Hotel Centuri & Hotel Lainnya di Jakarta			
21	SEPTEMB ER 2021	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. DAUD INDOW .SH Manokwari - Jakarta - Jawa Barat - Lamongan - Surabaya PP dalam Rangka Melakukan Pengecekan & Pendistribusian Atribut/Perlengkapan Atlet & Official PON XX/2021 PAPUA .	23.500.00 0	0,00	23.500.000
22	SEPTEMB ER 2021	Biaya Operasional An. DAUD INDOW .SH Ke Jayapura Dalam Rangka Mengikuti Undangan Panitia PON PAPUA (DRM & CDM Meeting III)	25.000.00 0	0,00	25.000.000
23	DESEMBER	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas	23.500.00 0	0,00	23.500.000

Halaman 328 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
	2021	MANOKWARI- JAKARTA Dalam rangka Kegiatan RAKERNAS KONI, di JAKARTA, an. DAUD INDOUW, SH			
24	DESEM BER 2021	Pembayaran biaya Operasional Perjalanan Dinas MANOKWARI- JAKARTA Dalam rangka Kegiatan RAKERNAS KONI, di JAKARTA, an. DAUD INDOUW, SH	25.000.00 0	0,00	25.000.000
25	JANUA RI 2022	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Daud Indouw Manokwari - Jakarta dalam rangka mengikuti Audensi dengan KONI Pusat Di Jakarta Terkait Persiapan Rapat Anggota Anggaran & MUSPROV V KONI Provinsi Papua Barat	23.500.00 0	0,00	23.500.000
26	JANUA RI 2022	Biaya Operasional An. Daud Indouw Manokwari - Jakarta	25.000.00 0	0,00	25.000.000

Halaman 329 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		dalam rangka mengikuti Audensi dengan KONI Pusat Di Jakarta Terkait Persiapan Rapat Anggota Anggaran & MUSPROV V KONI Provinsi Papua Barat			
27	MARET 2022	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pada KONI Pusat di Jakarta terkait Pelaksanaan Kegiatan MUSPROV ke-IV KONI Provinsi Papua Barat	23.500.00 0	0,00	23.500.000
28	MARET 2022	Pembayaran Biaya Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pada KONI Pusat di Jakarta terkait Pelaksanaan Kegiatan MUSPROV ke-IV KONI Provinsi Papua Barat	25.000.00 0	0,00	25.000.000
29	MARET 2022	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Daud	23.500.00 0	0,00	23.500.000

Halaman 330 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setel ah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Indouw Manokwari-Jakarta dalam rangka Mengantar Undangan & Koordinasi Pelaksanaan MUSORPROV-IV KONI Provinsi Papua Barat di Jakarta			
30	MARET 2022	Biaya Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Daud Indouw Manokwari-Jakarta dalam rangka Mengantar Undangan & Koordinasi Pelaksanaan MUSORPROV-IV KONI Provinsi Papua Barat di Jakarta	25.000.00 0	0,00	25.000.000
		Total	727.500.0 00,00	0,00	727.500.000,0 0

33) HONOR PENGURUS KONI

- Terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Juli 2020 senilai Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ April 2020.

No	SPJ (Bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)	Ket
1	Juli	Pembaya	757.500.000,	454.500.000,	303.000.00	Honor

Halaman 331 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (Bulan/ Tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)	Ket
	2020	ran Honorariu m Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Maret s.d. Juli 2020	00	00	0,00	pengur us KONI Bulan Maret & April Tahun 2020 sudah dibayar kan pada LPJ KONI Bulan April 2020 Tahun Anggar an 2019

34) Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban

- Bawa Terdapat pengeluaran atas pendapatan Jasa Giro Tahun 2019 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Total Rp176.337.779,21 (seratus tujuh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tuuh puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

A. BANK MANDIRI

Halaman 332 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	BUNGA GIRO (Rp)	PAJAK (Rp)	BIAYA MATERAI (Rp)	NETTO (Rp)
1	30/04/2019	25.843.028,14	5.168.605,63	6.000,00	20.668.422,51
2	31/05/2019	46.710.013,50	9.342.002,70	6.000,00	37.362.010,80
3	30/06/2019	39.177.596,96	7.835.519,39	6.000,00	31.336.077,57
4	31/07/2019	27.658.330,42	5.531.666,08	6.000,00	22.120.664,34
5	31/08/2019	14.836.492,26	2.967.298,45	6.000,00	11.863.193,81
6	30/09/2019	3.674.123,98	734.824,80	6.000,00	2.933.299,18
Total		157.899.585,26	31.579.917,05	36.000,00	126.283.668,21

B. BANK BNI

NO	TANGGAL	BUNGA GIRO (Rp)	PAJAK (Rp)	BIAYA ADMINIS TRASI (Rp)	NETTO (Rp)
1	30/11/2019	17.769.644,00	3.553.929,00	25.000,00	14.190.715,00
2	31/12/2019	24.629.160,00	4.925.832,00	25.000,00	19.678.328,00
3	31/01/2020	20.262.586,00	4.052.518,00	25.000,00	16.185.068,00
		62.661.390,00	12.532.279,00	75.000,00	50.054.111,00

Sehingga atas perbuatan terdakwa ALEX WAMAER diatas, terdakwa diuntungkan sebesar Rp29.579.768.783,21 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen).

- Bawa Perbuatan terdakwa juga telah menguntungkan Saksi DAUD INDOUW, dan saksi LEONORA E. SIAHAY yakni:
 1. Saksi DAUD INDOUW sebesar Rp1.027.500.000,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara lain:

No	SPJ bulan/ tahun	Uraian	Selisih (nilai kerugian keuangan negara)	Keterangan

Halaman 333 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Juli 2020	Pembayaran Biaya Operasional Sewa Kendaraan, Agustus sampai dengan Desember 2020 (5 bulan), an. DAUD INDOUW, SH	75.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
2	Februari 2021	Kebutuhan Biaya Operasional Ketua I KONI Provinsi Papua Barat, Bulan Januari-Februari 2021	30.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
3	Maret 2021	Pembayaran Belanja Operasional Wakil Ketua I KONI-PB an. DAUD INDOUWBulan Maret 2021,Sesuai Bukti Pembayaran Terlampir	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
4	Agustus 2021	OPERASIONAL WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PAPUA BARAT	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif

Halaman 334 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 334



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BULAN APRIL 2021		
5	Agustus 2021	OPERASIONAL WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PAPUA BARAT BULAN MEI 2021	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
6	Agustus 2021	OPERASIONAL WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PAPUA BARAT BULAN JUNI 2021	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
7	Agustus 2021	OPERASIONAL WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PAPUA BARAT BULAN JULI 2021	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
8	Septemb er 2021	OPERASIONAL WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PAPUA BARAT BULAN AGUSTUS 2021	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
9	Septemb er 2021	OPERASIONAL WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PAPUA BARAT BULAN SEPTEMBER 2021	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif

Halaman 335 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Desember 2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Ketua I KONI PROVINSI PAPUA BARAT, Bulan Oktober 2021	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
11	Desember 2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Ketua I KONI PROVINSI PAPUA BARAT, Bulan NOVEMBER 2021	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
12	Desember 2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Ketua I KONI PROVINSI PAPUA BARAT, Bulan DESEMBER 2021	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
13	Januari 2022	OPERASIONAL WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PAPUA BARAT BULAN JANUARI 2022	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
14	Maret 2022	Pembayaran Biaya Operasional	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif

Halaman 336 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 336



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		WAKIL KETUA I KONI Provinsi Papua Barat Bulan Februari 2022		
15	Maret 2022	Pembayaran Biaya Operasional WAKIL KETUA I KONI Provinsi Papua Barat Bulan MARET 2022	15.000.000, 00	Pertanggungjawaban Fiktif
	Total 1		300.000.000 ,00	
16	Juni 2019	Belanja SPPD MUSORNAS KONI tahun 2019 di Jakarta	23.500.000, 00	
17	Juni 2019	Belanja Operasional Jaldis MUSORNAS KONI tahun 2019 di Jakarta	25.000.000, 00	
18	Agustus 2019	Belanja SPPD melakukan pengecekan cabang-cabang olahraga Provinsi Papua Barat yang sedang mengikuti kejuaran Pra PON XX/2019	23.500.000, 00	

Halaman 337 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 337



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Agustus 2019	Belanja Operasional Jaldis melakukan pengecekan cabang-cabang olahraga Provinsi Papua Barat yang sedang mengikuti kejuaran Pra PON XX/2020	25.000.000, 00	
20	September 2019	Belanja SPPD dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan Pra PON Balap Motor (IMI PB) Provinsi Papua Barat di Jakarta	23.500.000, 00	
21	September 2019	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan Pra PON Balap Motor (IMI PB) Provinsi Papua Barat di Jakarta	25.000.000, 00	
22	September 2019	Belanja SPPD pengantaran surat serta koordinasi ke	23.500.000, 00	

Halaman 338 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KASAD di Jakarta dan pemantauan kegiatan Pra Kualifikasi PON XX/2020 cabor terjun payung di Manado		
23	September 2019	Belanja SPPD pengantaran surat serta koordinasi ke KASAD di Jakarta dan pemantauan kegiatan Pra Kualifikasi PON XX/2020 cabor terjun payung di Manado	25.000.000,00	
24	Februari 2020	Belanja SPPD menghadiri CDM I di Suni Garden Light Hotel Jayapura	23.500.000,00	
25	Februari 2020	Belanja Operasional Jaldis menghadiri CDM I di Suni Garden Light Hotel Jayapura	25.000.000,00	
26	Maret 2020	Belanja SPPD Koordinasi terkait kegiatan cabor Terjun Payung	23.500.000,00	

Halaman 339 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 339



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan cabor Atletik menuju PON XX/2020 di Provinsi Papua dengan KOPASUS di Cijantung, Jakarta		
27	Maret 2020	Belanja Operasional Jaldis Koordinasi terkait kegiatan cabor Terjun Payung dan cabor Atletik menuju PON XX/2020 di Provinsi Papua dengan KOPASUS di Cijantung, Jakarta	25.000.000,00	
28	Oktober 2020	Belanja SPPD dalam rangka mengikuti Pelatihan Manajemen Strategi dan Standarisasi Olahraga Prestasi di Bali	23.500.000,00	
29	Oktober 2020	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka mengikuti	25.000.000,00	

Halaman 340 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 340



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pelatihan Manajemen Strategi dan Standarisasi Olahraga Prestasi di Bali		
30	November 2020	Belanja SPPD dalam rangka Pengecekan dan Pembelanjaan Peralatan Cabor lolos PON XX/2021	23.500.000, 00	
31	November 2020	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka Pengecekan dan Pembelanjaan Peralatan Cabor lolos PON XX/2022	25.000.000, 00	
32	Februari 2021	Belanja SPPD dalam rangka mengecek penginapan Kontingen PON XX/2021 Papua Barat di Jayapura	23.500.000, 00	
33	Februari 2021	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka	25.000.000, 00	

Halaman 341 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		mengecek penginapan Kontigen PON XX/2021 Papua Barat di Jayapura		
34	Februari 2021	Belanja SPPD dalam rangka kegiatan pengecekan & penyelesaian (DP) Biaya Penginapan Kontigen PUSLATDA PON XX/2021 Provinsi Papua Barat di Hotel Centuri & Hotel Lainnya di Jakarta	23.500.000, 00	
35	Februari 2021	Belanja Operasional Jaldis dalam rangka kegiatan pengecekan & penyelesaian (DP) Biaya Penginapan Kontigen PUSLATDA PON XX/2021 Provinsi Papua Barat di Hotel Centuri & Hotel Lainnya di Jakarta	25.000.000, 00	

Halaman 342 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	September 2021	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. DAUD INDOW.SH Manokwari - Jakarta - Jawa Barat - Lamongan - Surabaya PP dalam Rangka Melakukan Pengecekan & Pendistribusian Atribut/Perlengkapan Atlet & Official PON XX/2021 PAPUA .	23.500.000,00	
37	September 2021	Biaya Operasional An. DAUD INDOW.SH Ke Jayapura Dalam Rangka Mengikuti Undangan Panitia PON PAPUA (DRM & CDM Meeting III)	25.000.000,00	
38	Desember 2021	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas MANOKWARI-JAKARTA Dalam rangka Kegiatan	23.500.000,00	

Halaman 343 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 343



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RAKERNAS KONI, di JAKARTA, an. DAUD INDOUW, SH		
39	Desember 2021	Pembayaran biaya Operasional Perjalanan Dinas MANOKWARI- JAKARTA Dalam rangka Kegiatan RAKERNAS KONI, di JAKARTA, an. DAUD INDOUW, SH	25.000.000, 00	
40	Januari 2022	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Daud Indouw Manokwari - Jakarta dalam rangka mengikuti Audensi dengan KONI Pusat Di Jakarta Terkait Persiapan Rapat Anggota & MUSPROV V KONI Provinsi Papua Barat	23.500.000, 00	

Halaman 344 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 344



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	Januari 2022	Biaya Operasional An. Daud Indouw Manokwari - Jakarta dalam rangka mengikuti Audensi dengan KONI Pusat Di Jakarta Terkait Persiapan Rapat Anggota & MUSPROV V KONI Provinsi Papua Barat	25.000.000, 00	
42	Maret 2022	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pada KONI Pusat di Jakarta terkait Pelaksanaan Kegiatan MUSPROV ke-IV KONI Provinsi Papua Barat	23.500.000, 00	
43	Maret 2022	Pembayaran Biaya Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan	25.000.000, 00	

Halaman 345 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 345



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Konsultasi pada KONI Pusat di Jakarta terkait Pelaksanaan Kegiatan MUSPROV ke-IV KONI Provinsi Papua Barat		
44	Maret 2022	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Daud Indouw Manokwari- Jakarta dalam rangka Mengantar Undangan & Koordinasi Pelaksanaan MUSORPROV- IV KONI Provinsi Papua Barat di Jakarta	23.500.000,00	
45	Maret 2022	Biaya Operasional Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n. Daud Indouw Manokwari- Jakarta dalam rangka Mengantar Undangan & Koordinasi Pelaksanaan	25.000.000,00	

Halaman 346 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MUSORPROV- IV KONI Provinsi Papua Barat di Jakarta		
	Total 2		727.500.000 ,00	
	Total 1 +2		Rp. 1.027.500.0 00	

2. Saksi LEONORA E. SIAHAY terkait dengan tagihan Pengadaan snack atlet atas nama CV. Cahaya Lesa Papua sebesar Rp 747.467.500,00, (tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) antara lain:

No	SPJ (bulan/ tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
1	Maret 2020	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	221.800.000, 00	97.768.500, 00	747.467.500, 00
2	Juli 2020	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat	221.800.000, 00		

Halaman 347 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		(Snack)			
3	November 2020	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	3.200.000,00		
4	Januari 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	2.400.000,00		
5	Maret 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	38.500.000,00		
6	Maret 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan	38.000.000,00		

Halaman 348 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		KONI Provinsi Papua Barat (Snack)			
7	Maret 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	118.436.000, 00		
8	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	42.000.000,0 0		
9	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	48.755.000,0 0		

Halaman 349 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
10	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	42.000.000,0 0		
11	April 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	26.730.000,0 0		
12	Mei 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (Snack)	6.300.000,00		
13	Mei 2021	Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI	35.315.000,0 0		

Halaman 350 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	SPJ (bulan/ tahun)	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai SPJ Setelah Audit (Rp)	Selisih (KN)
		Provinsi Papua Barat (Snack)			
		Total	845.236.000, 00	97.768.500, 00	747.467.500, 00

3. Saksi HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M (meninggal) selaku Wakil ketua II mendapatkan dana sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dari terdakwa ALEX WAMAER dengan rincian:
- Bukti kwitansi penerimaan Saksi HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M Tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), antara lain:

No	Tgl / Bulan	Uraian Kwitansi	Jumlah	Ket
ANGGARAN TAHUN 2020				
1	28 Juli 2020	Operasional	Rp. 300.000.000,-	
2	23 Des 2020	Operasional	Rp. 100.000.000,-	
JUMLAH			Rp400.000.000,00	
ANGGARAN TAHUN 2021				
1	19 Des. 2021	Operasional	Rp350.000.000,00	.
JUMLAH			Rp350.000.000,00	

Halaman 351 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan terdakwa bersama Saksi DAUD INDOUW, saksi LEONORA E. SIAHAY, Saksi HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M terdapat penyimpangan sebagai berikut:
 - Terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar (terdapat kwitansi/nota pembelian/invoice yang dibuat oleh pengurus KONI dan tidak diakui oleh penyedia);
 - Terdapat bukti pertanggungjawaban ganda (terdapat kwitansi/nota pembelian/invoice yang telah dipertanggungjawabkan pada LPJ, namun dipertanggungjawabkan kembali oleh pengurus KONI pada LPJ berikutnya);
 - Terdapat pajak yang telah dipungut oleh Bendahara KONI namun tidak disetorkan ke Kas Negara;
 - Terdapat pengembalian uang muka/panjar dari penyedia dan pengembalian sisa dana oleh pengurus KONI yang tidak dimasukkan kembali sebagai penerimaan ke Buku Kas Umum oleh Bendahara;
 - Pengurus KONI meminta uang kepada penyedia sejumlah nilai tertentu sehingga uang yang diterima oleh penyedia tidak sebesar nilai kontrak;
 - Terdapat penggunaan jasa giro yang tidak ada pertanggungjawabannya (penerimaan jasa giro tahun 2019 yang telah dipergunakan namun tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban).
- Bawa atas perbuatan terdakwa bersama saksi DAUD INDOUW, dan saksi LEONORA E. SIAHAY, Saksi HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Halaman 352 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 132 ayat: (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB II Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Bagian e Belanja Hibah, Angka 8;
 - Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA, ayat:
 - Ayat (1): PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - Ayat (2): PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.
 - Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DAUD INDOUW, selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Cabor PASI Papua Barat/Penanggungjawab CV. Lensa Papua/Pemilik Putri Travel (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) Selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, membidangi Organisasi Cabang Olahraga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat yang

Halaman 353 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomer PE. 03. 02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 mei 2023, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019, 2020 dan 2021, sebagai berikut: Sesuai dengan metode sebagaimana dikemukakan pada butir 8 di atas, jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai Rp32.079.736.283,21 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), dengan rincian sebagai berikut:

	URAIAN	NILAI (Rp)
A	Jumlah Penerimaan Dana Hibah yang Diterima sesuai SP2D	
	Tahun 2019	60.000.000.000,00
	Tahun 2020	99.995.142.000,00
	Tahun 2021	67.500.000.000,00
	Subtotal A	227.495.142.000,00
B	Jumlah Penerimaan Jasa Giro	
	Tahun 2019	176.337.779,21
	Tahun 2020	262.825.298,00
	Tahun 2021	115.486.691,00
	Subtotal B	554.649.768,21
C	Total Penerimaan (A + B)	228.049.791.768,21
D	Jumlah Pengeluaran Riil	195.970.055.485,00
E	Jumlah Kerugian Keuangan Negara / Pengeluaran yang Tidak Benar (C - D)	32.079.736.283,21

Perbuatan terdakwa ALEX WAMAER tersebut melanggar ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP

DAN

Halaman 354 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

PRIMAIR

Bawa terdakwa **ALEX WAMAER** selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 dan Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021, tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 - 2021 Sampai Dengan Bulan April 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang beralamat di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama sama dengan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi LEONORA E. SIAHAY, pemilik CV. Cahaya Lesa Papua (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang**, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 355 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ALEX WAMAER (selaku bendahara umum KONI Provinsi Papua Barat) melakukan perbuatan aktif atas hasil kejahatan seperti membelanjakan membayarkan dan memberikan kepada pihak lain.
- Bawa terdakwa ALEX WAMAER selaku selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat, menggunakan anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk keperluan pribadi sebesar 29.509.768.783.- (dua sembilan miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bawa ALEX WAMAER menggunakan uang hasil Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk digunakan sebagai berikut:
 - Pembuatan pagar pada lahan tanah di Amban Pantai Kab. Manokwari, seluas 3 Hektar dgn nilai Rp 1.100.000.000.- (satu koma satu miliar Rupiah);
 - Membeli tanah & membuat pagar lahan tanah di Maruni Pantai Kab. Manokwari, seluas 1 Ha dgn nilai Rp 443.000.000.- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - Membangun 1 unit rumah yg diberikan kepada saksi LEONORA ELSYE SIAHAY,S.Pd Tahun 2020, yang terletak di Kamp. Sowi Kabupaten Manokwari;
 - Setiap bulan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi LEONORA E. SIAHAY sejak Tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bawa Terdakwa ALEX WAMAER agar tidak diketahui telah membelanjakan harta kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta menyimpan pada tempat penyimpanan uang sebagai berikut:
 1. Terdakwa ALEX WAMAER (selaku bendahara umum KONI Provinsi Papua Barat)
 - a. Harta kekayaan yang tidak bergerak (yang disita):
 - Sebidang tanah adat dengan luas tanah : 50m x 130m = 6.500 M2, yang terletak di RT. 003 Kampung Maruni Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (estimasi harga tanah 300.000 x 6.500 = Rp 1.950.000.000 + Rp300.000,- (harga pagar keliling) = Rp 2.250.000.000.- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 356 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah adat dengan seluas tanah : 130m x 120 m = 15.600 M², yang terletak di Amban pantai Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (estimasi harga tanah Rp 300.000,- x 15.600 M² = Rp 3.120.000.000 x 350.000.000,- (harga pagar keliling) + Rp 300.000.000,- (bangunan) = Rp3.770.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Sebidang tanah adat dengan luas tanah : 100M² x 100M² = 10.000 M², yang terletak di Kampung amban pantai Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (estimasi harga tanah 200.000 x 10.000 = 2.000.000.000 + 350.000.000 (harga pagar keliling) + Rp 150.000.000 (bangunan) = Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Harta kekayaan yang bergerak (yang disita)
- 1 (satu) unit Suzuki XL7 dengan Nomor Polisi PB 1747 MO.
- c. Harta kekayaan berupa uang tunai (yang disita)
- Uang tunai yang berada pada Terdakwa ALEX WAMAER (bendahara umum KONI Provinsi Papua Barat) uang sebesar Rp2.808.250.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan ratus juta rupiah dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bawa ada jumlah sisa anggaran yang terdakwa palsukan dokumennya atau yang di Mark-up tersebut didalam kekuasaan terdakwa sebesar Rp15.311.501.583,00 (lima belas miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), tidak seluruhnya menjadi keuntungan pribadi, melainkan terdakwa bagikan kepada saksi DAUD INDOUW dan Drs SUGESTIONO, M.M antara lain:
 - a. Pemberian kepada saksi DAUD INDOUW selaku ketua harian sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan rincian:
 - Memiliki bukti Kwitansi sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya tidak memiliki bukti kwitansi, sebab saksi DAUD INDOUW, S.H sering menolak untuk tandatangan kwitansi penerimaan.
 - b. Pemberian kepada Drs SUGESTIONO, M.M selaku Wakil ketua II sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan rincian:
 - Memiliki bukti Kwitansi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya tidak memiliki bukti kwitansi.

Halaman 357 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi, sebab Drs SUGESTIONO, M.M selalu menolak untuk tandatangan kwitansi penerimaan.

c. Untuk Pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp5.311.501.583,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bawa dari dana sebesar Rp5.311.501.583,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), masih tersisa di brankas terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terdakwa gunakan untuk :

1. Pembelian mobil Ayla warna merah dari Jakarta sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) pada tahun 2019, yang saat ini telah di tukar tambah dengan mobil honda HRV warna Silver oleh saksi saksi LEONORA E. SIAHAY;

2. Pemberian kepada saksi LEONORA E. SIAHAY untuk membeli lahan tanah di Sowi Marampa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2020;

3. Pemberian kepada saksi LEONORA E. SIAHAY untuk Pembangunan rumah di Sowi Marampa sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021;

4. Pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam atas nama anak terdakwa GEOVANI SEMUEL WAMAER dari Showroom Halim Manokwari pada tahun 2021 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

5. Sisanya sebesar Rp2.008.000.000,00 (dua miliar delapan juta rupiah), terdakwa gunakan untuk pembangunan Pagar pada 3 (tiga) lokasi lahannya yang terdapat di Maruni Pantai dan di Amban Pantai Manokwari Sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) terdakwa gunakan untuk operasional sehari-hari.

- Bawa ada sebagian anggaran berasal dari pemalsuan dokumen atau Dokumen Mark-up harga yang dilakukan dan digunakan untuk pembangunan pagar pada 3 (tiga) lokasi lahan tanah milik terdakwa yang terletak di Amban pantai dan di Maruni pantai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 358 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lahan yang terletak di Maruni Pantai terdakwa beli dari saksi DORCE MANSIM pada tanggal 11 Mei tahun 2017 dengan ukuran 50 M2 x 130 M2 atau seluas 6.500 M2 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa gunakan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019 untuk membangun pagar keliling setinggi 2 Meter dan juga timbunan dengan jumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Lahan yang terletak di pinggiran Pantai Petrus Kafiar (Amban Pantai), terdakwa beli dari saksi YOHAN MANDACAN pada 29 Juni tahun 2017 dengan ukuran 100 M2 x 100 M2 atau seluas 10.000 M2 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa gunakan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2020 untuk membangun pagar keliling setinggi 2 Meter dan juga pintu pagar dengan jumlah kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Lahan yang terletak di Pantai Petrus Kafiar (amban pantai) atau tepatnya berhadapan dengan lahan ukuran 100 M2 x 100 M2, terdakwa beli dari saksi YOHAN MANDACAN dengan pembayaran secara cicilan dari tahun 2017 s/d 2018 dengan luas 57.000 M2 seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2020 dan tahun 2021 untuk membangun pagar keliling setinggi 2 Meter dan juga 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 8 x 12 M2 yang belum terselesaikan sebesar kurang lebih Rp1,200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- Bawa uang pajak tersebut sebesar Rp1.017.155.145,00 (satu miliar tujuh belas juta seratus lima puluh ima ribu seratus empat puluh lima rupiah) digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk jalan – jalan Bersama-sama dengan saksi LEONORA E. SIAHAY ke Makassar Bali, Jakarta dan Ambon;
 - Bawa total nilai keseluruhan barang – barang milik KONI Provinsi Papua Barat yang di titipkan di gudangnya terdakwa, serta sebagiannya lagi Hibah dari Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, antara lain:
 - a. Barang milik KONI Provinsi Papua Barat yang di titipkan di gudangnya adalah berupa Matras sebanyak 450 karton;

Halaman 359 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang hibah dari Gelora Bung Karno (GBK) Jakrata adalah berupa Karpet lapangan sebanyak 37 gulungan dan Tiang lampu sebanyak 7 batang.
- c. Barang milik terdakwa adalah berupa:
 1. Keramik ukuran 25 x 25 cm sebanyak 60 karton, dengan harga satuan sebesar Rp. 45.000 / karton atau senilai Rp45.000,00 x 60 Karton = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Keramik ukuran 25 x 40 cm sebanyak 60 karton, dengan harga satuan sebesar Rp55.000,00/karton atau senilai Rp55.000,00 x 60 Karton = Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus rupiah);
 3. Keramik ukuran 40 x 40 cm sebanyak 280 karton, dengan harga satuan sebesar Rp65.000,00 / karton atau senilai Rp65.000,00 x 280 Karton = Rp18.200.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 4. Keramik ukuran 50 x 50 cm sebanyak 100 karton, dengan harga satuan sebesar Rp75.000,00 / karton atau senilai Rp75.000,00 x 100 Karton = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
 5. Keramik ukuran 60 x 60 cm sebanyak 280 karton, dengan harga satuan sebesar Rp100.000,00 / karton atau senilai Rp100.000,00 x 280 Karton = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 6. Semen sebanyak 50 Sak, dengan harga satuan sebesar Rp70.000,00 / Sak atau senilai Rp. 70.000 x 50 Karton= Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
 7. Pipa ukuran 3 " sebanyak 30 batang, dengan harga satuan sebesar Rp67.000,00 / Batang atau senilai Rp67.000,00 x 30 Batang= Rp2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah);
 8. Daun pintu sebanyak 18 lembar, dengan harga satuan sebesar Rp700.000,00 / lembar atau senilai Rp700.000,00 x 18 Batang= Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus rupiah);
 9. Daun Jendela sebanyak 35 lembar, dengan harga satuan sebesar Rp350.000,00 / lembar atau senilai Rp350.000,00 x 35 Batang= Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh rupiah); jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp90.310.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 360 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bawa terdakwa **ALEX WAMAER** selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 dan Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021, tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 - 2021 Sampai Dengan Bulan April 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021, bertempat di Kantor KONI Provinsi Papua Barat yang beralamat di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaryanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama sama dengan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), saksi LEONORA E. SIAHAY, pemilik CV. Cahaya Lesa Papua (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, **menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1)**, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ALEX WAMAER (selaku bendahara umum KONI Provinsi Papua Barat) melakukan perbuatan aktif atas hasil kejahatan seperti membelanjakan membayarkan dan memberikan kepada pihak lain;

Halaman 361 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ALEX WAMAER selaku selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat, menggunakan anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk keperluan pribadi sebesar Rp29.509.768.783,00 (dua sembilan miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bawa ALEX WAMAER menggunakan uang hasil Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk digunakan sebagai berikut :
 - Pembuatan pagar pada lahan tanah di Amban Pantai Kab. Manokwari, seluas 3 Ha dgn nilai Rp1.100.000.000,00 (satu koma satu miliar Rupiah);
 - Membeli tanah & membuat pagar lahan tanah di Maruni Pantai Kab. Manokwari, seluas 1 Ha dgn nilai Rp443.000.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - Membangun 1 unit rumah yg diberikan kepada saksi LEONORA ELSYE SIAHAY Tahun 2020, yang terletak di Kamp. Sowi Kabupaten Manokwari;
 - Setiap bulan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi LEONORA ELSYE SIAHAY sejak Tahun 2019 sampai dengan 2021;
- Bawa Terdakwa ALEX WAMAER agar tidak diketahui telah membelanjakan harta kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta menyimpan pada tempat penyimpanan uang sebagai berikut :
 1. Terdakwa ALEX WAMAER (selaku bendahara umum KONI Provinsi Papua Barat)
 - a. Harta kekayaan yang tidak bergerak (yang disita):
 - Sebidang tanah adat dengan luas tanah: 50m x 130m = 6.500 M2, yang terletak di RT. 003 Kampung Maruni Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (estimasi harga tanah 300.000 x 6.500 = Rp1.950.000.000,00 + Rp300.000,00 (harga pagar keliling) = Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Sebidang tanah adat dengan seluas tanah: 130m x 120 m = 15.600 M2, yang terletak di Amban pantai Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (estimasi harga tanah Rp300.000,00 x 15.600 M2 =

Halaman 362 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.120.000.000,00 x 350.000.000,- (harga pagar keliling) +
Rp300.000.000,00 (bangunan) = Rp3.770.000.000,00 (tiga
milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Sebidang tanah adat dengan luas tanah: 100M2 x 100M2 = 10.000 M2, yang terletak di Kampung amban pantai Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (estimasi harga tanah 200.000 x 10.000 = Rp2.000.000.000,00 + Rp350.000.000,00 (harga pagar keliling) + Rp150.000.000,00 (bangunan) = Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Harta kekayaan yang bergerak (yang disita)
 - 1 (satu) unit Suzuki XL7 dengan Nomor Polisi PB 1747 MO
- c. Harta kekayaan berupa uang tunai (yang disita)
 - Uang tunai yang berada pada Terdakwa ALEX WAMAER (bendahara umum KONI Provinsi Papua Barat) uang sebesar Rp2.808.250.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan juta rupiah dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ada jumlah sisa anggaran yang terdakwa Palsukan dokumennya atau yang di Mark-up tersebut didalam kekuasaan terdakwa sebesar Rp15.311.501.583,00 (lima belas milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), tidak seluruhnya menjadi keuntungan pribadi, melainkan terdakwa bagikan kepada saksi saksi DAUD INDOUW, dan Drs SUGESTIONO, M.M antara lain:
 - a. Pemberian kepada saksi DAUD INDOUW selaku ketua harian sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan rincian:
 - Memiliki bukti Kwitansi sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya tidak memiliki bukti kwitansi, sebab saksi DAUD INDOUW sering menolak untuk tandatangan kwitansi penerimaan.
 - b. Pemberian kepada Drs SUGESTIONO, M.M selaku Wakil ketua II sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan rincian:
 - Memiliki bukti Kwitansi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya tidak memiliki bukti

Halaman 363 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi, sebab Drs SUGESTIONO, M.M selalu menolak untuk tandatangan kwitansi penerimaan.

c. Untuk Pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp5.311.501.583,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bawa dari dana sebesar Rp5.311.501.583 (lima miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), masih tersisa di brankas terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terdakwa gunakan untuk :

1. Pembelian mobil Ayla warna merah dari Jakarta sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) pada tahun 2019, yang saat ini telah di tukar tambah dengan mobil honda HRV warna Silver oleh saksi saksi LEONORA E. SIAHAY;

2. Pemberian kepada saksi LEONORA E. SIAHAY untuk membeli lahan tanah di Sowi Marampa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2020;

3. Pemberian kepada saksi LEONORA E. SIAHAY untuk Pembangunan rumah di Sowi Marampa sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021;

4. Pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam atas nama anak terdakwa GEOVANI SEMUEL WAMAER dari Showroom Halim Manokwari pada tahun 2021 sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

5. Sisanya sebesar Rp2.008.000.000,00 (dua miliar delapan juta rupiah), terdakwa gunakan untuk pembangunan Pagar pada 3 (tiga) lokasi lahannya yang terdapat di Maruni Pantai dan di Amban Pantai Manokwari Sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) terdakwa gunakan untuk operasional sehari – hari.

- Bawa ada sebagian anggaran berasal dari pemalsuan dokumen atau Dokumen Mark-up harga yang dilakukan terdakwa dan digunakan untuk pembangunan pagar pada 3 (tiga) lokasi lahan tanah milik terdakwa yang terletak di Amban pantai dan di Maruni pantai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 364 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lahan yang terletak di Maruni Pantai terdakwa beli dari saksi DORCE MANSIM pada tanggal 11 Mei tahun 2017 dengan ukuran 50 M2 x 130 M2 atau seluas 6.500 M2 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa gunakan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019 untuk membangun pagar keliling setinggi 2 Meter dan juga timbunan dengan jumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Lahan yang terletak di pinggiran Pantai Petrus Kafiar (Amban Pantai), terdakwa beli dari saksi YOHAN MANDACAN pada 29 Juni tahun 2017 dengan ukuran 100 M2 x 100 M2 atau seluas 10.000 M2 seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa gunakan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2020 untuk membangun pagar keliling setinggi 2 Meter dan juga pintu pagar dengan jumlah kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Lahan yang terletak di Pantai Petrus Kafiar (amban pantai) atau tepatnya berhadapan dengan lahan ukuran 100 M2 x 100 M2, terdakwa beli dari saksi YOHAN MANDACAN dengan pembayaran secara cicilan dari tahun 2017 s/d 2018 dengan luas 57.000 M2 seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian terdakwa menggunakan anggaran dari KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2020 dan tahun 2021 untuk membangun pagar keliling setinggi 2 Meter dan juga 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 8 x 12 M2 yang belum terselesaikan sebesar kurang lebih Rp1,200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
 - Bawa uang pajak tersebut sebesar Rp1.017.155.145,00 (satu miliar tujuh belas juta seratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk jalan – jalan Bersama-sama dengan saksi LEONORA ELSYE SIAHAY ke Makassar Bali, Jakarta dan Ambon;
 - Bawa total nilai keseluruhan barang – barang milik KONI Provinsi Papua Barat yang di titipkan di gudangnya terdakwa, serta sebagiannya lagi Hibah dari Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, antara lain:
 - a. Barang milik KONI Provinsi Papua Barat yang di titipkan di gudangnya adalah berupa Matras sebanyak 450 karton;

Halaman 365 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang hibah dari Gelora Bung Karno (GBK) Jakrata adalah berupa Karpet lapangan sebanyak 37 gulungan dan Tiang lampu sebanyak 7 batang.
- c. Barang milik terdakwa adalah berupa:
1. Keramik ukuran 25 x 25 cm sebanyak 60 karton, dengan harga satuan sebesar Rp. 45.000 / karton atau senilai $Rp45.000,00 \times 60$ Karton = $Rp2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Keramik ukuran 25 x 40 cm sebanyak 60 karton, dengan harga satuan sebesar Rp55.000,00 / karton atau senilai $Rp55.000 \times 60$ Karton = Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah);
 3. Keramik ukuran 40 x 40 cm sebanyak 280 karton, dengan harga satuan sebesar Rp. 65.000 / karton atau senilai $Rp65.000,00 \times 280$ Karton = $Rp18.200.000,00$ (delapan belas juta rupiah);
 4. Keramik ukuran 50 x 50 cm sebanyak 100 karton, dengan harga satuan sebesar Rp75.000,00 / karton atau senilai $Rp75.000,00 \times 100$ Karton = $Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus rupiah);
 5. Keramik ukuran 60 x 60 cm sebanyak 280 karton, dengan harga satuan sebesar Rp100.000,00 / karton atau senilai $Rp100.000,00 \times 280$ Karton = $Rp28.000.000,00$ (dua puluh delapan juta rupiah);
 6. Semen sebanyak 50 Sak, dengan harga satuan sebesar Rp. 70.000 / Sak atau senilai $Rp70.000 \times 50$ Karton = $Rp3.500.000,00$ (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Pipa ukuran 3 "sebanyak 30 batang, dengan harga satuan sebesar Rp67.000,00 / Batang atau senilai $Rp67.000,00 \times 30$ Batang = $Rp2.010.000,00$ (dua juta sepuluh ribu rupiah);
 8. Daun pintu sebanyak 18 lembar, dengan harga satuan sebesar Rp. 700.000 / lembar atau senilai $Rp700.000,00 \times 18$ Batang = $Rp12.600.000,00$ (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 9. Daun Jendela sebanyak 35 lembar, dengan harga satuan sebesar Rp350.000,00 / lembar atau senilai $Rp350.000,00 \times 35$ Batang = $Rp12.250.000,00$ (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- jumlah nilai keseluruhannya sebesar Rp90.310.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Halaman 366 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. ENOS ARONGGEAR., M.M.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menjabat selaku Kabid Anggaran BPKAD Prov. Papua Barat dan Plt. Kepala BPKAD Prov. Papua Barat serta Kepala BPKAD berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Barat namun Saksi sudah tidak ingat lagi nomor dan tanggal SK tersebut.
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kabid Anggaran pada BPKAD Prov. Papua Barat adalah :
 - a. Tugas Saksi selaku Kabid Anggaran pada BPKAD Prov. Papua Barat yaitu :
 - Melakukan penginputan belanja rutin dan belanja program kegiatan yang telah diputuskan pimpinan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 - Mengkoordinasikan 3 subbidang Anggaran diantaranya Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Sub Bidang Pengeluaran untuk belanja langsung, dan Sub Bidang Pengeluaran Pembiayaan
 - Melaksanakan perintah lain yang diberikan pimpinan.
 - b. Tanggungjawab Saksi selaku Kabid Anggaran pada BPKAD Prov. Papua Barat yaitu mempertanggung jawabkan tugas kepada Kepala BPKAD Prov. Papua Barat dalam bentuk lisan maupun tertulis.
 - Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Plt. Kepala BPKAD Prov. Papua Barat adalah :
 - Menandatangani SP2D dan sebagai kuasa pengguna anggaran
 - Mendistribusikan surat-surat kepada bidang-bidang
 - Sebagai Bendahara umum daerah (BUD)
 - Melaksanakan perintah lain yang diberikan pimpinan.
 - Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala BPKAD Prov. Papua Barat adalah :
 - Menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
 - Menetapkan Surat Penyediaan Dana

Halaman 367 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengesahkan DPA
- Menyimpan uang daerah
- Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah
- Menyusun laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Barat.

- Bawa, terkait dengan nama dua orang tersebut yaitu Sdr. **DAUD INDOUW** dan **ALEX WAMAER** Saksi tidak tahu dan tidak mengenali dan Saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan.
- Bawa, anggaran hibah kepada KONI Prov. Papua Barat pada TA. 2019 (induk dan perubahan), TA. 2020 (induk) dan TA. 2021 (induk dan perubahan) adalah anggaran diberikan KONI secara terus menerus setiap tahun nya dimana anggaran tersebut sudah ditentukan oleh Gubernur Papua Barat melalui Kepala BPKAD yang selanjutnya Kepala BPKAD akan meneruskan kepada Kabid Anggaran yang saat itu dijabat Saksi dan diteruskan kembali ke Bidang Perencanaan Anggaran yang selanjutnya oleh Sdr. **SYAMYUDO** melakukan penginputan sesuai nilai nominal hibah yang telah ditentukan ke dalam RKA melalui aplikasi SIMDA.

Untuk nilai anggaran KONI Papua Barat setahu Saksi hal ini berawal dari usulan nilai KONI Papua Barat. Selain itu usulan nilai KONI Papua Barat juga disampaikan kepada Gubernur. Untuk penentuan nilai KONI Papua Barat setahu Saksi ditentukan sesuai arahan Kepala Daerah (Gubernur) melalui Kepala BPKAD dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat dengan masukan dari TAPD terutama BPKAD. Setelah dilakukan input dalam RKA yang sudah masuk dalam aplikasi SIMDA maka dilakukan pembahasan RAPBD menjadi APBD.

- Bawa, sesuai dengan proposal KONI Papua Barat yaitu:
 - a. Berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2019 Nomor : 104/KONI-PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018, KONI Papua Barat ada mengajukan bantuan hibah sebesar Rp307.759.299.503,- Sedangkan diperubahan TA. 2019 berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat Nomor : 085/KONI-PB/VI/2019, tanggal 1 Juni 2019 sebesar Rp58.235.000.000,-

Halaman 368 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2020 Nomor : 258/KONI-PB/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 KONI Papua Barat ada mengajukan bantuan hibah sebesar Rp376.717.722.000,-
- c. Berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2021 Nomor : 021/KONI-PB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 KONI Papua Barat ada mengajukan bantuan hibah sebesar Rp150.000.000.000,- sedangkan di perubahan TA. 2021 Saksi tidak tahu apakah KONI Papua Barat ada mengajukan proposal bantuan Hibah atau tidak.
- Bawa, tidak terdapat SKPD/OPD yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melakukan evaluasi atas proposal hibah. Namun demikian, dalam praktiknya proses tersebut dikembalikan kepada BPKAD. Hal ini karena anggaran hibah yang berupa uang ada di BPKAD selaku PPKD termasuk pada Tahun 2021 meskipun anggaran Hibah KONI ada di Dispora tetapi ada di BPKAD.
- Bawa, proposal KONI Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan) dan TA. 2020 memang tidak dilakukan evaluasi oleh BPKAD termasuk TA. 2021 (Induk dan Perubahan) tidak dilakukan evaluasi oleh Dispora, karena nilai hibah KONI Prov. Papua Barat sudah setahu Saksi ditentukan sesuai arahan Kepala Daerah (Gubernur) melalui Kepala BPKAD dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat dengan masukan dari TAPD terutama BPKAD.
- Bawa, untuk hibah kepada KONI Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 seperti yang sudah Saksi sampaikan bahwa hibah KONI Papua Barat memang tidak dilakukan evaluasi sehingga Saksi tidak pernah menerima hasil rekomendasi atas hasil evaluasi proposal permohonan hibah KONI Prov. Papua Barat.
- Bawa, KONI Prov. Papua Barat berhak menerima dana hibah setiap tahunnya secara terus menerus karena untuk persiapan Pra Pon dan PON.
- Bawa, untuk TA. 2019 KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 00 00 4 m, dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/41/2/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Prov. Papua Barat

Halaman 369 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dana hibah sebesar **Rp35.000.000.000,-** (tiga puluh miliar rupiah);

- b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 01 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/243/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 900/41/2/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar Rp. **Rp25.000.000.000,-** (dua puluh lima miliar rupiah).

Sedangkan untuk TA. 2020 KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebanyak 1 kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/43/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar **Rp100.000.000.000,-** (seratus miliar rupiah).

Sedangkan untuk TA. 2021 KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat Nomor : DPA/A.1/2.190.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar **Rp50.000.000.000,-** (lima puluh miliar rupiah);
- b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat Nomor : DPPA/A.2/2.190.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar **Rp19.000.000.000,-** (sembilan belas miliar rupiah).
- Bawa, Saksi jelaskan untuk penentuan nilai hibah kepada KONI Papua Barat setahu Saksi ditentukan sesuai arahan Kepala Daerah (Gubernur)

Halaman 370 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kepala BPKAD dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat dengan masukan dari TAPD terutama BPKAD.

- Bawa, pembayaran bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan Perubahan) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hibah TA. 2019 dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sebesar **Rp35.000.000.000,-** sesuai dengan SP2D Nomor : 0157/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, Tanggal 12 April 2019 ke Rekening Bank Mandiri atas nama KONI dengan Nomor Rekening 160-00-0333774-4 sedangkan Perubahan TA. 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar **Rp25.000.000.000,-** sesuai SP2D Nomor : 3358/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, tanggal 15 November 2019 ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Prov. Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918.
 - b. Hibah TA. 2020 dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Sesuai SP2D Nomor : 0727/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 16 Juli 2020 sebesar **Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)**
 - Sesuai SP2D Nomor : 1914/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 21 Desember 2020 sebesar **Rp37.714.898.000,-**
 - Sesuai SP2D Nomor : 2004/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 30 Desember 2020 sebesar **Rp22.280.244.000,-**

Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Prov. Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918.

- c. Hibah TA. 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu :
 - Sesuai SP2D Nomor : 002/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar **Rp23.500.000.000,-**
 - Sesuai SP2D Nomor : 003/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar **Rp25.000.000.000,-**

Sedangkan Perubahan TA. 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali Sesuai SP2D Nomor : 005/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 6 Desember 2021 sebesar **Rp19.000.000.000,-**

Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Prov. Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918.

Halaman 371 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, anggaran dana hibah KONI Papua Barat sebesar Rp1.500.000.000,- digunakan untuk pembayaran Hibah kepada National Paralympic Committee (NPC) karena saat itu tidak ada anggaran untuk NPC sehingga atas sesuai arahan Kepala Daerah (Gubernur) melalui Kadispora agar diberikan anggaran hibah kepada NPC sebesar Rp1.500.000.000,- dari anggaran KONI Papua Barat.
- Bawa, mekanisme/tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat untuk TA. 2019 dan 2020 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Prov. Papua Barat yang ditunjukan kepada Gubernur/Sekda Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya Gubernur/Sekda Papua Barat memberikan disposisi Kepala BPKAD untuk memproses pencairan dana hibah selanjutnya kepala BPKAD mengeluarkan disposisi kepada bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan dana selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran langsung) dan SPM-LS dengan lampiran diantaranya :
 - 14) Surat pengantar SPP-LS
 - 15) Ringkasan SPP-LS
 - 16) Rincian SPP-LS
 - 17) Persetujuan / Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda
 - 18) Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1
 - 19) Fotocopy KTP Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1 dan **ALEX WAMAER** selaku bendahara KONI
 - 20) Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat
 - 21) Proposal awal KONI Prov. Papua Barat
 - 22) SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat
 - 23) Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu Sdr. **DAUD INDOUW** dan **ELSON IMBIRI** selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Kepala BPKAD Prov. Papua Barat
 - 24) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW**
 - 25) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu **Sdr. DAUD INDOUW** selaku Ketua Harian.

Halaman 372 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sdr.

DAUD INDOUW dan Sdr. **NATANIEL D MANDACAN** selaku Sekda Prov. Papua Barat.

Selanjutnya SPM-LS dan SPP-LS beserta lampiran tersebut diatas diserahkan kepada PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi atau penelitian dokumen selanjutnya apabila dianggap lengkap, kemudian SPM-LS dan SPP-LS beserta lampirannya diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Papua Barat untuk penerbitan SP2D-LS yang ditandatangani BUD atau pun Kuasa BUD.

Sedangkan untuk TA, 2021 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Prov. Papua Barat yang ditunjukan kepada Gubernur/Sekda Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya Gubernur/Sekda Papua Barat memberikan disposisi Kepala BPKAD atau pun kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memproses pencairan dana hibah selanjutnya kepala Dinas Pemuda dan olahraga memerintahkan kepada bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan dana selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung) dan SPM-LS yang sebelumnya diverifikasi oleh PPK-SKPD dengan lampiran diantaranya :

- 1) Surat pengantar SPP-LS
- 2) Ringkasan SPP-LS
- 3) Rincian SPP-LS
- 4) Persetujuan / Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda
- 5) Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua1
- 6) Fotocopy KTP Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1 dan **ALEX WAMAER** selaku bendahara KONI
- 7) Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat
- 8) Proposal awal KONI Prov. Papua Barat
- 9) SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat
- 10) Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu Sdr. **DAUD INDOUW** dan Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.
- 12) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu **Sdr. DAUD INDOUW** selaku Ketua Harian
- 13) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat
- 14) Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.

Selanjutnya SPM-LS dan SPP-LS beserta lampiran tersebut diatas diserahkan kepada BPKAD Prov. Papua Barat untuk dilakukan penerbitan SP2D yang sebelumnya dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh verifikator BPKAD dan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Papua Barat dan apabila lengkap selanjutnya SP2D ditandatangani BUD atau pun Kuasa BUD.

- Bahwa, Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Saksi tahu dan kenal dokumen SP2D, SPM dan SPP-LS beserta lampirannya tersebut karena yang membuat dokumen tersebut yaitu Sdr. **ELSON IMBIRI** selaku bendahara bantuan Hibah.
 - 2) Bahwa SPP-LS tersebut benar dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran Hibah kepada KONI Prov. Papua Barat.
 - 3) Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
 - 4) Bahwa benar Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SP2D dan tandatangan SP2D tersebut benar tandatangan Saksi sendiri.
- Bahwa, Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Saksi tahu dan kenal dokumen SP2D, SPM dan SPP-LS beserta lampirannya tersebut karena yang membuat dokumen tersebut yaitu Sdr. **ELSON IMBIRI** selaku bendahara bantuan Hibah.
 - 2) Bahwa SPP-LS tersebut benar dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran Hibah kepada KONI Prov. Papua Barat.
 - 3) Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa benar Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SP2D.
- Bahwa, Saksi jelaskan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi tahu dan kenal dokumen SP2D, SPM dan SPP-LS beserta lampirannya tersebut karena yang membuat dokumen tersebut yaitu Sdr. ELSON IMBIRI selaku bendahara bantuan Hibah.
 - 2) Bahwa SPP-LS tersebut benar dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran Hibah kepada KONI Prov. Papua Barat.
 - 3) Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
 - 4) Bahwa benar Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SP2D.
- Bahwa, Saksi jelaskan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi tahu dan kenal dokumen SP2D, SPM dan SPP-LS beserta lampirannya tersebut karena yang membuat dokumen tersebut yaitu Sdr. ELSON IMBIRI selaku bendahara bantuan Hibah.
 - 2) Bahwa SPP-LS tersebut benar dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran Hibah kepada KONI Prov. Papua Barat.
 - 3) Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
 - 4) Bahwa benar Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SP2D dan tandatangan SP2D tersebut benar tandatangan Saksi sendiri.
- Bahwa, Saksi jelaskan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi tahu dan kenal dokumen SP2D, SPM dan SPP-LS beserta lampirannya tersebut karena yang membuat dokumen tersebut yaitu Sdr. ELSON IMBIRI selaku bendahara bantuan Hibah.
 - 2) Bahwa SPP-LS tersebut benar dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran Hibah kepada KONI Prov. Papua Barat.
 - 3) Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
 - 4) Bahwa benar Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SP2D dan tandatangan SP2D tersebut benar tandatangan Saksi sendiri.
- Bahwa, Saksi jelaskan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi tahu dan kenal dokumen SP2D, SPM dan SPP-LS beserta lampirannya tersebut karena SPM dan SPP-LS beserta lampirannya dibuat oleh Pihak Dispora.

Halaman 375 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa SPP-LS tersebut benar dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran Hibah kepada KONI Prov. Papua Barat.
- 3) Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa benar Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SP2D dan tandatangan SP2D tersebut benar tandatangan Saksi sendiri.
- Bahwa, Saksi jelaskan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi tahu dan kenal dokumen SP2D, SPM dan SPP-LS beserta lampirannya tersebut karena SPM dan SPP-LS beserta lampirannya dibuat oleh Pihak Dispora.
 - 2) Bahwa SPP-LS tersebut benar dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran Hibah kepada KONI Prov. Papua Barat.
 - 3) Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
 - 4) Bahwa benar Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SP2D dan tandatangan SP2D tersebut benar tandatangan Saksi sendiri.
- Bahwa, Saksi jelaskan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Saksi tahu dan kenal dokumen SP2D, SPM dan SPP-LS beserta lampirannya tersebut karena SPM dan SPP-LS beserta lampirannya dibuat oleh Pihak Dispora.
 - 2) Bahwa SPP-LS tersebut benar dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran Hibah kepada KONI Prov. Papua Barat.
 - 3) Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
 - 4) Bahwa benar Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SP2D.
- Bahwa, Saksi Tidak pernah menerima menerima sesuatu imbalan dalam bentuk uang atau barang atau janji dari pihak-pihak yang terafiliasi dalam pemberian hibah.
2. **ELSON IMBIRI. S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Bendahara Bantuan BPKAD Propinsi Papua Barat diangkat oleh Gubernur Papua Barat pada Tahun 2010 s/d tahun 2020 dan selanjutnya saksi menjabat sebagai sekarang Kasub Bidang belanja I di

Halaman 376 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Papua Barat. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat tahun 2021 (nomor lupa).

- Bawa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Bantuan BPKAD Propinsi Papua Barat adalah :
 - a) Membayarkan dana hibah dan bantuan sosial melalui transfer rekening yang sudah terdapat didalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang jumlahnya sudah tercantum didalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - b) Menerima pertanggung jawaban penerima Hibah dari penerima hibah paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya setelah diterima dana hibah tersebut.
 - c) Melakukan monitoring bantuan dana dari pemerintah yang sudah ditransfer.
 - d) Membuatkan administrasi berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dalam pelaksanaan pekerjaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala BPAKD Prov. Papua Barat dan Gubernur Provinsi Papua Barat.

- Bawa, benar pada tahun 2019 dan tahun 2020, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat pernah mengalokasikan anggaran HIBAH Kepada Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, antara lain :
 - a) Tahun 2019 sebesar **Rp60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah)**, yang terdiri dari :
 - 1) APBD **Induk** dengan DPA nomor : 4.04 02 00 00 4, tanggal 7 Januari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 41 / 2 / 2019, tanggal 14 Februari 2019 sebesar **Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah)**.
 - 2) APBD **Perubahan** dengan DPPA nomor : 4.04 02 01 00 00 5 1, tanggal Oktober 2019 dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 243 / 10 / 2019, tanggal 31 Oktober 2019 sebesar **Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah)**.
 - b) Tahun 2020 sebesar **Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)**, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 43 / 2 / 2020, tanggal 4 Februari 2020 dan juga Surat Keputusan Gubernur

Halaman 377 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat Nomor : 900 / 80 / XI / 2020, tanggal 26 November 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 43 / 2 / 2020, tentang Penetapan Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp100.000.000.000,00 (Seratus milyar rupiah)**, yang di cairkan sebanyak 3 (tiga) tahap, antara lain :

- 1) Pencairan TAHAP I tanggal 15 Juli 2020 sebesar **Rp40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah)**.
 - 2) Pencairan TAHAP II tanggal 18 Desember 2020 sebesar **Rp37.714.898.000,00 (Tiga Puluh Tuju Milyar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**
 - 3) Pencairan TAHAP III tanggal 29 Desember 2020 sebesar **Rp22.280.244.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Dua RatusDelapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)**.
- Bahwa Saksi atau BPKAD Provinsi Papua Barat mencairkan anggaran Hibah KONI Papua Barat sebesar **Rp99.995.142.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)** dari yang telah di anggarankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar **Rp100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah)**, karena saksi atau BPKAD Provinsi Papua Barat mencairkan anggaran Hibah KONI Papua Barat berpatokan pada Surat Permohonan Pencairan Dana dari KONI Papua Barat saat itu;
 - Bahwa, sebelum BPKAD Provinsi Papua Barat menganggarkan Dana HIBAH tersebut pada tahun 2019 dan tahun 2020, pihak kepada Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat terlebih dahulu mengajukan PROPOSAL BANTUAN DANA kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Biro Umum Provinsi Papua Barat dan selanjutnya di Bahas oleh TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) melalui SIDANG ANGGARAN. Setelah di tetapkan BESARANNYA oleh TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), maka jumlah besarnya akan di tuangkan pada DPA atau DPPA dan di kuatkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah (Gubernur) Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa, untuk Proposal Pengajuan Anggaran Hibah dari Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Pada tahun 2019, saksi belum mengatahui berapa besaran anggaran yang di ajukan pada saat itu

Halaman 378 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena untuk dokumen proposalnya belum saksi temukan di karenakan tercecer di Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat, akan tetapi anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Pada tahun 2019 adalah sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar rupiah) pada APBD Induk dan sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) pada APBD Perubahan atau totalnya sebesar **Rp60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah)**. Dan untuk tahun 2020 Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat mengajukan Proposal kepada pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar **Rp376.717.722.000,00 (Tiga ratus tuju puluh enam miliar tuju ratus tuju belas juta tuju ratus dua puluh dua ribu rupia)** AKAN TETAPI yang di tetapkan oleh TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) Provinsi Papua Barat saat itu adalah sebesar **Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)**;

- Bawa, berdasarkan buku Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2020, dengan nonor : 258 / KONI – PB / XII / 2019, tanggal 02 Desember 2019, yang ada pada BPKAD Provinsi Papua Barat, Untuk pihak Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat yang menandatangani Proposal tersebut adalah sdr. DAUD INDOUW, SH (an. Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat);
- Bawa, untuk Anggaran Hibah Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat TA. 2019 dan 2020, telah di cairkan oleh BPKAD Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan rincian :
 - a) Untuk Anggaran tahun 2019 sebesar **Rp60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah)**, telah di cairkan pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) tahap, antara lain:
 - 1) TAHAP I (PERTAMA) sebesar **Rp35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah)** telah di cairkan ke Rekening KONI Papua Barat pada **Bank Mandiri** Cabang Manokwari dengan nomor rekening **160-00-0333774-4** atasnama KONI PAPUA BARAT pada tanggal 11 April 2019;
 - 2) TAHAP II (KEDUA) sebesar **Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)** telah di cairkan ke Rekening KONI Papua Barat pada **Bank BNI Cabang Manokwari** dengan nomor rekening

Halaman 379 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0867941918 atasnama KONI PAPUA BARAT pada tanggal 14 Nopember 2019.

- b) Untuk Anggaran tahun 2020 sebesar **Rp99.995.142.000,00 (Sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)** telah di cairkan pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) tahap, antara lain :
- 1) TAHAP I (PERTAMA) sebesar **Rp40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah)** telah di cairkan ke Rekening KONI Papua Barat pada **Bank BNI Cabang Manokwari** dengan nomor rekening 0867941918 atasnama KONI PAPUA BARAT pada tanggal 16 Juli 2020;
 - 2) TAHAP II (KEDUA) sebesar **Rp37.714.898.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** telah di cairkan ke Rekening KONI Papua Barat pada **Bank BNI Cabang Manokwari** dengan nomor rekening 0867941918 atasnama KONI PAPUA BARAT pada tanggal 21 Desember 2020;
 - 3) TAHAP III (KETIGA) sebesar **Rp22.280.244.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)** telah di cairkan ke Rekening KONI Papua Barat pada **Bank BNI Cabang Manokwari** dengan nomor rekening 0867941918 atasnama KONI PAPUA BARAT pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bawa, yang menjadi dasar saksi atau BPKAD Provinsi Papua Barat mencairkan anggaran HIBAH Tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut ke Rekening atasnama KONI Papua Barat pada tahun 2019 dan tahun 2020, saat itu adalah:
- a. Surat Permohonan Pencairan dari KONI Papua Barat yang di ajukan melalui Sekda Provinsi Papua Barat, dengan dokumen lampiran sebagai berikut:
 - 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Ketua (yang mengajukan Proposal) dan Bendahara KONI Papua Barat.
 - 2) Foto Copy Buku Rekening KONI Papua Barat.
 - b. Lembaran Disposisi dari SEKDA Provinsi Papua Barat.
 - c. Lembaran Disposisi dari Gubernur Papua Barat.

Halaman 380 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lembaran Disposisi Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat.
- e. Penandatanganan NPHD.
- f. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Penerima HIBAH.
- g. Penandatanganan Kwitansi Penerimaan.
- h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- i. Surat Perintah Membawayar (SPM).
- j. Lembaran Verifikasi Dokumen.
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bawa, yang mengajukan permohonan pengajuan pencairan dana KONI Papua Barat Tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut adalah **Sdr. DAUD INDOU, SH** selaku atasnama Ketua Umum / Ketua Harian.
- Bawa, untuk saat ini, akan saksi serahkan dokumen – dokumen tersebut kepada Penyidik / Penyidik Pembantu, berupa :
 - a. TAHUN 2019 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah)**, antara lain :
 - 5 (Lima) lembar DPA T.A. 2019 nomor 4.04 02 00 00 4, tanggal 7 Januari 2019
 - 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 41 / 2 / 2019, tanggal 14 Februari 2019
 - 2 (dua) lembar NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) yang di tandatantani oleh atasnama Gubernur Papua Barat sdr. Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) selaku pihak Ketiga dan sdr. DAUD INDOU, SH (Ketua Harian KONI Papua Barat) selaku pihak kedua, tertanggal 11 April 2019
 - 4 (empat) lembar DPPA T.A. 2019 nomor 4.04 02 01 00 00 5 1, tanggal 3` Oktober 2019
 - 9 (sembilan) lembar Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 243 / 10 / 2019, tanggal 31 Oktober 2019
 - 2 (dua) lembar NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) yang di tandatantani oleh atasnama Gubernur Papua Barat sdr. Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat) selaku pihak Ketiga dan sdr. DAUD INDOU,

Halaman 381 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH (Ketua Harian KONI Papua Barat) selaku pihak kedua, tertanggal
14 Nopember 2019

- b. TAHUN 2020 dengan jumlah anggaran sebesar **Rp99.995.142.000,00**
(sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh
lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), antara lain:
- 1 (satu) buah buku Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2020, Senilai Rp376.717.722.000,00 (Tiga Ratus Tuju Puluh Enam Milyar Tuju Ratus Tuju Belas Juta Tuju Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), yang di tandatangani oleh sdr. DAUD INDOUW, SH (an. Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat), dengan nomor : 258 / KONI – PB / XII / 2019, tanggal 02 Desember 2019. Sebesar Rp. 376.717.722.000,- (tiga ratus tuju puluh enam milyar tuju ratus tuju belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 43 / 2 / 2020, tanggal 4 Februari 2020, tentang Penetapan Penerima Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020, yang d tandatangani oleh Cap / TTD Gubernur Papua Barat (sdr. DOMINGGUS MANDACAN) dan sdr. DR. ROBERTH K.R. HAMAR, SH., M.Hum.,MM (Kepala Biro Hukum)
 - 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 80 / XI / 2020, tanggal 26 November 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900 / 43 / 2 / 2020, tentang Penetapan Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020, yang d tandatangani oleh Cap / TTD Gubernur Papua Barat (sdr. DOMINGGUS MANDACAN) dan sdr. DR. ROBERTH K.R. HAMAR, SH., M.Hum.,MM (Kepala Biro Hukum)
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Tahap I (Pertama) sebesar **Rp40.000.000.000,00** **(Empat Puluh Milyar Rupiah)** yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Belanja Hibah tahun anggaran 2020 (Tahap Kesatu (I)) sebesar Rp40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah) berserta RKnya, tertanggal 7 Mei 2020

Halaman 382 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tandatangani oleh sdr. DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I)

- 1 (satu) lembar Disposisi Gubernur Papua Barat (Drs. DOMINGGUS MANDACAN) Tertanggal 13 / 6 2020
- 1 (satu) lembar Disposisi Sekda Papua Barat (Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si) Tertanggal 26 / 06 / 2020
- 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat (Drs. SUARDI THAMAL, MM) Tertanggal 8 – 7 -2020, dengan nomor agenda : 705 / BPKAD – PB / 20, tanggal 07 . 07 . 2020
- 1 (satu) lembar Disposisi Sdr YAKOB JITMAU, SE.,MM) Tertanggal 16 – 7 -2020, dengan nomor agenda : 705 / BPKAD – PB / 2020, tanggal 16 . 07 . 20
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab tertanggal 15 Juli 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, SH (Ketua Umum),
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 15 Juli 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, SH (Ketua Umum),
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dengan nomor : 0646 / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 15 Juli 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, SH (Ketua Umum), dan sdr. ELSON IMBIRI,SE (Bendahara Bantuan), sebesar **Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah)**
- 2 (dua) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Juli 2020, yang di tandatangani oleh sdr. Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (Pihak Pertama) dengan sdr. DAUD INDOUW, SH selaku Ketua Umum KONI Papua Barat (Pihak Kedua)
- 9 (sembilan) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 0727 / SPP – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 15 Juli 2020, yang di tandatangani oleh sdr. ELSON IMBIRI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, sebesar **Rp40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah)**

Halaman 383 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0727 / SPM – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 15 Juli 2020, yang di tandatangani oleh sdr. RONNY M.A. MIRINO, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebesar **Rp40.000.000.000,00 (Empat Puluh Milyar Rupiah)**;
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dengan nomor : 0727 / SP2D – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 15 Juli 2020, yang di tandatangani oleh sdr. DIRSIA NATALIA, SE.,MM selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
- 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Tahap II (Kedua) sebesar Rp37.714.898.000,00 (Tiga Puluh Tuju Milyar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Belanja Hibah tahun anggaran 2020 Tahap Kedua (II) sebesar **Rp37.714.898.000,00 (Tiga Puluh Tuju Milyar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** berserta RKanya, tertanggal 09 November 2020 yang di tandatangani oleh sdr. DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I)
 - 1 (satu) lembar Disposisi Gubernur Papua Barat (Drs. DOMINGGUS MANDACAN) Tertanggal 25 / 11.... 2020
 - 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Daerah Papua Barat (Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si) Tertanggal 08 – 12 - 2020
 - 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat (Drs. ENOS ARONGGEAR, M.M) Tertanggal2020, dengan nomor agenda : 4207 / BPKAD – PB / 20, tanggal 10 . 12 . 2020
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab tertanggal 18 Desember 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I),
 - 1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 18 Desember 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I),

Halaman 384 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dengan nomor : 1591 / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 18 Desember 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, S.H (Wakil Ketua I), dan sdr. ELSON IMBIRI,SE (Bendahara Bantuan)
- 2 (dua) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 18 Desember 2020, yang di tandatangani oleh sdr. Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (Pihak Pertama) dengan sdr. DAUD INDOUW, SH selaku Wakil Ketua I KONI Papua Barat (Pihak Kedua)
- 8 (delapan) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 1914 / SPP – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 18 Desember 2020, yang di tandatangani oleh sdr. ELSON IMBIRI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, Sebesar **Rp37.714.898.000,00 (Tiga Puluh Tuju Miliar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**
- 3 (Tiga) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 1914 / SPM – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 18 Desember 2020, yang di tandatangani oleh sdr. RONNY M.A. MIRINO, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sebesar **Rp37.714.898.000,00 (Tiga Puluh Tuju Miliar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)**
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dengan nomor : 1914 / SP2D – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 18 Desember 2020, yang di tandatangani oleh sdr. DIRSIA NATALIA, SE.,MM selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Sebesar **Rp37.714.898.000,- (Tiga Puluh Tuju Miliar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**
- 1 (satu) Bundel Dokumen Pencairan Tahap III (Ketiga) sebesar sebesar Rp22.280.244.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Dua RatusDelapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 385 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Belanja Hibah tahun anggaran 2020 (Tahap Kedua (II)) sebesar **Rp. 22.280.244.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Dua RatusDelapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)** berserta RKnya, tertanggal 09 November 2020 yang di tandatangani oleh sdr. DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I)
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan nomor : 77 tahun 2017, tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021, Tanggal 23 Oktober 2017, yang di tandatangani oleh sdr. TONO SURATMAN (Ketua Umum KONI Pusat)
- 1 (satu) lembar Disposisi Gubernur Papua Barat (Drs. DOMINGGUS MANDACAN) Tertanggal 29 / 12.... 2020
- 1 (satu) lembar Disposisi Sekretaris Daerah Papua Barat (Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si) Tertanggal 08 – 12 - 2020
- 1 (satu) lembar Disposisi Plt. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat (Drs. ENOS ARONGGEAR, MM) Tertanggal2020, dengan nomor agenda :
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab tertanggal 29 Desember 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I),
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 29 Desember 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I),
- 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dengn nomor : 1679 / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 29 Desember 2020 yang di tandatangani oleh sdr.. DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I), dan sdr. ELSON IMBIRI,SE (Bendahara Bantuan), Sebesar **Rp. 22.280.244.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Dua RatusDelapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)**
- 2 (dua) Lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 29 Desember 2020, yang di tandatangani oleh

Halaman 386 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (Pihak Pertama) dengan sdr. DAUD INDOUW, SH selaku Wakil Ketua I KONI Papua Barat (Pihak Kedua)

- 9 (Sembilan) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan nomor : 204 / SPP – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 29 Desember 2020, yang di tandatangani oleh sdr. ELSON IMBIRI, SE selaku Bendahara Pengeluaran, Sebesar **Rp. 22.280.244.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Dua RatusDelapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)**
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 204 / SPM – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 29 Desember 2020, yang di tandatangani oleh sdr. RONNY M.A. MIRINO, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sebesar **Rp. 22.280.244.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Dua RatusDelapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)**
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dengan nomor : 204 / SP2D – LS / BPKAD – PPKD – PB / 2020, tanggal 29 Desember 2020, yang di tandatangani oleh sdr. DIRSIA NATALIA, SE.,MM selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Sebesar **Rp. 22.280.244.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Dua RatusDelapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).**
- 1 (Satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahp I Tahun 2020, dengan nomor : / KONI – PB / 2021, tanggal 11 Januari 2021, yang di tandatangani oleh sdr. DAUD INDOUW, SH selaku Ketua Harian I,
- 1 (Satu) buah buku KOMITE OLAHRAGA NASIONALPROVINSI PAPUA BARAT Nomor : 02 / Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 **Tentang PENETAPAN PENGGUNAAN DANA HIBAH PELAKSANAAN PEMUSATAN LATIHAN DAERAH (PELATDA) PON XX / 2021 KONI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020 / 2021 yang di tandatangani oleh Ketua**

Halaman 387 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 387



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Wakil Ketua I dan II, Bendahara KONI, Ketua Bidang Perencanaan dan Angaran, ketua bidang Pembinaan Prestasi dan Ketua – ketua Cabang Olah Raga yang lolos PON XX / 2021

- 1 (Satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahp II Tahun 2020, dengan nomor : / KONI – PB / 2021, tanggal 10 Juni 2021, yang di tandatangani oleh sdr. DAUD INDOUW, SH **selaku Ketua Harian I**,

- Bahwa, pihak KONI Papua Barat setelah menerima HIBAH dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan selanjutnya di kelola berdasarkan RAB dan NPHD yang di tandatangannya saat itu, kemudian WAJIB membuat LAPORAN PERTANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGANNYA untuk di SERAHKAN kepada BPKAD Provinsi Papua Barat selaku Pemberi Hibah paling lambat tanggal 10 Januari TAHUN BERIKUTNYA, yaitu untuk anggaran HIBAH tahun 2019 (LPJnya di serahkan kepada BPKAD pada tanggal 10 Januari 2020) dan untuk HIBAH tahun 2020 (LPJnya di serahkan kepada BPKAD pada tanggal 10 Januari 2021) .

- Bahwa, untuk anggaran HIBAH tahun anggaran 2019 yang di terima KONI sebesar **Rp. 60.000.000.000,- (Enam Puluh Milyar Rupiah)**, dalam 2 (dua) tahap tersebut, Laporan Pertanggungjawaban keuangannya di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat dalam 2 (dua) tahap juga, yaitu :

- a) Pencairan Tahap Pertama sebesar **Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah)** yang di cairkan pada tanggal 16 April 2019, Laporan Pertanggungjawabannya di serahkan kepada BPKAD tepatnya tanggal 10 Januari 2020,
- b) Pencairan Tahap Kedua sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)** yang di cairkan pada tanggal 15 Nopember 2019, Laporan Pertanggungjawabannya di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat pada bulan Juni 2020,

Dan untuk anggaran HIBAH tahun anggaran 2020 yang di terima KONI sebesar **Rp. 99.995.142.000,- (Sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah,** dalam 3 (tiga) tahap tersebut, Laporan Pertanggungjawaban keuangannya di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

Halaman 388 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pencairan Tahap **Pertama** sebesar **Rp, 40.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Rupiah)** yang di cairkan pada bulan Juli 2020, Laporan Pertanggungjawabannya di serahkan kepada BPKAD tepatnya tanggal 10 Januari 2020,
- b) Pencairan Tahap **Kedua dan Ketiga** sebesar **Rp, 37.714.898.000,- (Tiga Puluh Tuju Milyar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dan **Rp, 22.280.244.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang di cairkan pada tanggal Desember 2020, Laporan Pertanggungjawabannya di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat pada bulan Juni 2021,
- Bahwa, untuk KONI Papua Barat Telah memasukan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibahnya kepada Saksi atau kepada BPKAD Provinsi Papua Barat tahun 2020 (untuk Angaran tahun 2019) dan Tahun 2021 (untuk anggaran tahun 2020).
 - Bahwa, saksi tidak tahu, karena saksi tidak melakukan pemeriksaan secara detail, karena setiap tahun Laporan Pertanggungjawaban yang masuk ke BPKAD cukup banyak. Pada intinya dalam laporan pertanggungjawaban yang di masukan ke BPKAD Provinsi Papua Barat, sudah sesuai dengan jumlah besaran anggaran yang di berikan pada saat itu.
3. **LA IRAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Jabatan Struktural Saksi sebagai Sekretaris pada Dispora Provinsi Papua Barat, namun Saksi juga di tunjuk dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di tahun 2021.
 - Bahwa, Saksi jelaskan yang menjadi dasar Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dispora Provinsi Papua Barat adalah Surat Keputusan dari Gubernur Provinsi Papua Barat.
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dispora Provinsi Papua Barat Dispora Provinsi Papua Barat adalah Mengetahui proses pembuatan SPP dalam Proses pembayaran serta menagih SPJ dari pengguna anggaran
 - Bahwa, benar pada tahun 2021, Kami pernah membuat SPP dan Kasubbag Keuangan Dispora Provinsi Papua Barat Kepada Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat sejumlah Rp67.500.000.000,- (Enam

Halaman 389 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dalam 3 (tiga) Tahap antara lain :

- Tahap pertama sebesar **Rp23.500.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan SPP : nomor 040 / SPP-LS / KONI / DISPORA/ 2021, tanggal 22 Juni 2021.
- Tahap kedua sebesar **Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)** dengan SPP : nomor 041 / SPP-LS / KONI / DISPORA/ 2021, tanggal 30 Juni 2021.
- Tahap kedua sebesar **Rp19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Rupiah)** dengan SPP : nomor 092 / SPP-LS / KONI / DISPORA/ 2021, tanggal 30 November 2021.
- Bawa, Saksi jelaskan sebelum Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat menganggarkan Dana HIBAH tersebut pada tahun 2021, pihak kepada Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat terlebih dahulu mengajukan PROPOSAL BANTUAN DANA kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kemudian Gubernur disposisi kepada Kepala Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat yang isinya setuju untuk proses pencairan dana Koni, setelah itu Kepala Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat menunjuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memproses dana hibah tersebut berdasarkan disposisi dari Gubernur Papua Barat, kemudian Kepala Dinas Dispora menunjuk Saksi sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, setelah itu Kasubbag Keuangan Dispora Provinsi Papua Barat sebagai (Pejabat Pembuat Komitmen) mengecek persyaratan dan keapsahan dokumen setelah lengkap kemudian Saksi memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah itu kami serahkan lagi ke Kasubbag Keuangan untuk di terbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM), setelah itu di ajukan ke Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat untuk di Terbitkan SP2D.
- Bawa, Saksi jelaskan pengajuan belanja Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran ada 3 pengajuan yaitu :
 - Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasiona Indonesia Provinsi Papua Barat, nomor : 160 / KONI _PB / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021. Tentang Pengajuan Belanja Hibah (Tahap I) Tahun anggaran 2021, yang ditandatangani oleh WAKIL KETUA 1 DAUD INDOUW, S.H.

Halaman 390 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, nomor : 161 / KONI _PB / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021. Tentang Pengajuan Belanja Hibah (Tahap II) Tahun anggaran 2021, yang ditandatangani oleh WAKIL KETUA 1 DAUD INDOUW, S.H.
- Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, nomor : 160 / KONI _PB / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021. Tentang Pengajuan Belanja Hibah Tahun anggaran 2021, yang ditandatangani oleh WAKIL KETUA 1 DAUD INDOUW, S.H.
- Bawa, Saksi jelaskan sebelum Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat menganggarkan Dana HIBAH tersebut pada tahun 2021, pihak kepada Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat terlebih dahulu mengajukan PROPOSAL BANTUAN DANA kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kemudian Gubernur disposisi kepada Kepala Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat yang isinya setuju untuk proses pencairan dana Koni, setelah itu Kepala Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat menunjuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memproses dana hibah tersebut berdasarkan disposisi dari Gubernur Papua Barat, kemudian Kepala Dinas Dispora menunjuk Saksi sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan, setelah itu Kasubbag Keuangan Dispora Provinsi Papua Barat sebagai (Pejabat Pembuat Komitmen) mengecek persyaratan dan keapsahan dokumen setelah lengkap kemudian Saksi memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah itu kami serahkan lagi ke Kasubbag Keuangan untuk di terbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM), setelah itu di ajukan ke Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat untuk di Terbitkan SP2D..
- Bawa, Saksi jelaskan pengajuan belanja Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran ada 3 pengajuan yaitu :
 - A) Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, nomor : 160 / KONI _PB / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021. Tentang Pengajuan Belanja Hibah (Tahap I) Tahun anggaran 2021, yang ditandatangani oleh WAKIL KETUA 1 DAUD INDOUW, S.H
 - B) Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, nomor : 161 / KONI _PB / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021. Tentang Pengajuan Belanja Hibah (Tahap II) Tahun anggaran 2021, yang ditandatangani oleh WAKIL KETUA 1 DAUD INDOUW, S.H

Halaman 391 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C) Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, nomor : 160 / KONI _PB / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021. Tentang Pengajuan Belanja Hibah Tahun anggaran 2021, yang ditandatangani oleh WAKIL KETUA 1 DAUD INDOUW, S.H
- Bahwa, Saksi jelaskan setahu Saksi sudah di cairkan karena kami telah menerbitkan SPP dan SPM kemudian di ajukan ke Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat untuk di terbitkan SP2D oleh Dinas BPKAD Provinsi Papua Barat..
 - Bahwa, Saksi jelaskan yang menjadi dasar hingga dari Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Papua Barat menerbitkan SPP dan SPM untuk Pencairan dari KONI Papua Barat tahun 2021, saat itu adalah :
 - a. Surat Permohonan Pencairan dari KONI Papua Barat yang di ajukan melalui Sekda Provinsi Papua Barat, dengan dokumen lampiran sebagai berikut :
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Ketua (yang mengajukan Proposal) dan Bendahara KONI Papua Barat.
 2. Foto Copy Buku Rekening KONI Papua Barat.
 - b. Lembaran Disposisi dari Gubernur Papua Barat.
 - c. Lembaran Pakta Integritas dari Ketua KONI Provinsi Papua Barat.
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah.
 - e. Surat Keputusan Pengurus KONI Provinsi Papua Barat.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - g. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021.
 - h. Kwitansi Bendaharan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat.
 - Bahwa, Saksi jelaskan setahu Saksi Proposal Awal tidak ada pada kami, kami hanya ada Surat Pengajuan Belanja Hibah KONI Provinsi Papua Barat.
 - Bahwa, yang mengajukan permohonan pengajuan pengajuan dana KONI Papua Barat Tahun 2021 tersebut adalah **Sdr. DAUD INDOUW** selaku atas nama Ketua Umum / Ketua Harian.
 - Bahwa, pihak KONI Papua Barat setelah menerima HIBAH dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan selanjutnya di kelola berdasarkan RAB dan NPHD yang di tandatangannya saat itu, kemudian WAJIB membuat LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGANNYA untuk di SERAHKAN kepada DISPORA Provinsi Papua Barat selaku Pemberi Hibah

Halaman 392 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat tanggal 10 Januari TAHUN BERIKUTNYA, namun Saksi belum tahu LPJnya ada atau tidak.

4. **DIRSIA NATALIA, S.E., M.M.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menjabat selaku selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Prov. Papua Barat sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat namun Saksi sudah tidak ingat lagi nomor dan tanggal SK tersebut.
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kabid Perbendaharaan pada BPKAD Prov. Papua Barat adalah :
 - a. Tugas Saksi selaku Kabid Perbendaharaan pada BPKAD Prov. Papua Barat yaitu :
 - Memverifikasi kembali dan meneliti kelengkapan dokumen pencairan dalam bentuk SP2D Gaji, TU, LS, UP dan lain sebagainya;
 - Mengkoordinasikan subbidang perbendaharaan;
 - Melaksanakan perintah lain yang diberikan pimpinan.
 - b. Tanggungjawab saya selaku Kabid Perbendaharaan pada BPKAD Prov. Papua Barat yaitu mempertanggung jawabkan tugas kepada Kepala BPKAD Prov. Papua Barat dalam bentuk lisan maupun tertulis.
 - Bahwa, benar Saksi mengetahui pada Tahun 2020 dan 2021 ada pembayaran bantuan Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, adapun kaitan Saksi dengan kegiatan tersebut adalah saya selaku Verifikator yang melakukan verifikasi dan meneliti kembali kelengkapan penerbitan SP2D dan saya Kuasa BUD yang menandatangani SP2D pada TA. 2020 dan 2021.
 - Bahwa, dasar Saksi menjabat sebagai Kuasa BUD pada BPKAD Prov. Papua Barat yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, namun untuk nomor dan tanggal surat Saksi sudah tidak ingat, adapun tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kuasa BUD pada BPKAD Prov. Papua Barat yaitu :
 - a. Menandatangani SP2D
 - b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BPKAD Prov. Papua Barat.

Halaman 393 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, sumber dana pembayaran Hibah kepada KONI PAPUA BARAT teranggarkan pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belanja tidak langsung SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah PPKD Prov. Papua Barat TA. 2020 sebesar **Rp 100.000.000.000,-** (seratus miliar rupiah) dan di DPA SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga anggaran Tahun 2021 sebesar **Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)** serta di DPA Perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga anggaran Tahun 2021 sebesar **Rp19.000.000.000,00 (Sembilan belas miliar rupiah)**.
- Bawa, benar DPA tersebut sebagai dasar pelaksanaan anggaran untuk pembayaran hibah kepada KONI PAPUA BARAT, TA. 2020 dan T.A 2021.
- Bawa, saya tidak mengetahui bagaimanakah mekanisme perencanaan dan pembahasan terkait bantuan Hibah kepada KONI PAPUA BARAT, yang Saksi ketahui bahwa pada sebelum tahun 2021 dana hibah berada di DPA Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah sedangkan untuk tahun 2021 dana hibah berada pada OPD/SKPD masing-masing.
- Bawa, Saksi jelaskan bahwa pernah menandatangani SP2D sebesar **Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah)** pada tahun 2020 dan SP2D sebesar **Rp19.000.000.000 (Sembilan belas miliar rupiah)** terkait bantuan Dana Hibah kepada KONI PAPUA BARAT.
- Bawa, Saksi tahu dan kenal dengan Surat permohonan pencairan dana tersebut karena sebagai dasar untuk melakukan proses pembayaran dan sebagai kelengkapan untuk menerbitkan dokumen SPP-LS, untuk melakukan pembayaran dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) Papua Barat.
- Bawa, dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengajuan pencairan dana bagi KONI Papua Barat, berupa :
 - h. Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW, S.H** selaku **Wakil Ketua I.**
 - i. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung.
 - j. SK Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor : 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021.

Halaman 394 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021.
- l. Foto Copy Nomor Rekening Bank BNI 0867941918 a.n KONI PROVINSI PAPUA BARAT.
- m. Foto Copy KTP saudara **DAUD INDOUW, S.H** selaku Wakil Ketua I.
- n. Proposal awal KONI Papua Barat.
- Bahwa, berdasarkan SP2D, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) papua Barat menerima pembayaran bantuan Hibah dari Pemerintah Prov. Papua Barat TA. 2020 sebesar Rp. **Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)** yang dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2020 dan di perubahan anggaran tahun 2021 sebesar **Rp19.000.000.000,00 (Sembilan Belas Miliar Rupiah)** dibayarkan pada tanggal 06 Desember 2021.
- Bahwa, mekanisme/tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) papua Barat, adanya permohonan pencairan dana hibah dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) papua Barat yang ditunjukan kepada Gubernur Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya oleh Gubernur Papua Barat (Sdr. Drs. **DOMINGGUS MANDACAN**) memberikan disposisi kepada Sekda Prov. Papua Barat (Sdr. Drs. **NATANIEL D MANDACAN**) untuk memproses pencairan dana hibah selanjutnya oleh Plh. Kepala BPKAD Prov. Papua Barat (Sdr. **SUARDI THAMAL, MM**) dan Plh. Kepala BPKAD Prov. Papua Barat (Sdr. **YAKOB JITMAU, SE, MM**) mengeluarkan disposisi kepada Bendahara dana bantuan Sdr. **ELSON IMBIRI, SE** untuk memproses pencairan dana selanjutnya Sdr. **ELSON IMBIRI** menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung) dengan lampiran diantaranya :
- Surat pengantar SPP-LS
 - Ringkasan SPP-LS
 - Rincian SPP-LS
 - Persetujuan / Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda dan Kepala Plh. KA BPKAD untuk memproses pencairan dana hibah
 - Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW, S.H** selaku **Wakil Ketua I**

Halaman 395 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung
- g. SK Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor : 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021
- h. Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021
- i. Foto Copy Nomor Rekening Bank BNI 0867941918 a.n KONI PROVINSI PAPUA BARAT.
- j. Foto Copy KTP saudara **DAUD INDOUW, S.H** selaku Wakil Ketua I.
- k. Kwitansi bermaterai dengan nomor : 0646/BPKAD-PPKD-PB/2020, yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu **Sdr. DAUD INDOUW, SH** dan bendahara bantuan **Sdr. ELSON IMBIRI, SE**
- l. Pakta Integritas bahwa Hibah akan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan biaya dan/atau NPHD yang ditandatangani oleh **Sdr. DAUD INDOUW, SH**
- m. Surat Pernyataan tanggungjawab yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu **Sdr. DAUD INDOUW, SH**
- n. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sdr. **Drs. NATANIEL DOMINGGUS MANDACAN, M.Si** selaku pihak pertama dengan Sdr. **DAUD INDOUW, SH** selaku pihak kedua .

Selanjutnya SPP-LS beserta lampiran tersebut diatas diserahkan kepada PPK-PPKD Sdr. **AGUS WONGGOR** untuk dilakukan verifikasi atau penelitian dokumen selanjutnya apabila dianggap lengkap diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Sdr. **SUARDI THAMAL** selaku KPA, kemudian SPM-LS dan SPP-LS beserta lampirannya diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Papua Barat untuk penerbitan SP2D-LS yang ditandatangani BUD atau pun Kuasa BUD dengan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Verifikator BPKAD Prov. Papua Barat dan Kepala Bidang Perbendaharaan Sdr. **DIRSIA NATALIA** (Saya sendiri) selanjutnya SP2D tersebut dibawa ke Bank BNI selaku Kas Daerah selanjutnya dari Bank BNI mentrasfer ke Rekening Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor rekening 0867941918 atas nama Kawal Prov. Papua Barat.

- Saksi jelaskan sebagai berikut :

Halaman 396 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi tahu karena dokumen SPP-LS tersebut dibuat oleh bagian bendahara bantuan Sdr. ELSON IMBIRI.
 - b. Bahwa SPP-LS tersebut dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran bantuan tidak langsung Hibah kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL).
 - c. Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
- Saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi tahu dan kenal karena dokumen SPM-LS tersebut dibuat dibagian keuangan.
 - b. Bahwa benar tandatangan tersebut benar tandatangan Sdr. **RONNY M.A MARINO, S.Sos** selaku KPA.
 - c. Bahwa benar, Surat Perintah Membayar SPM-LS tersebut dijadikan dasar penerbitan SP2D untuk pembayaran bantuan tidak langsung Hibah kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL).
- Saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi tahu dan kenal karena SP2D tersebut diterbitkan berdasarkan dokumen SPP dan SPM yang diajukan ke BPKAD Prov. Papua Barat beserta lampirannya dan pendukungnya, SP2D tersebut dibuat di Kantor BPKAD dibagian keuangan.
 - b. Bahwa yang menandatangani SP2D tersebut adalah benar Sdr. **Drs. ENOS ARONGGEAR, MM** selaku Kuasa BUD.
 - c. Bahwa SP2D tersebut diatas digunakan sebagai dasar untuk pembayaran BTL hibah kepada kepada hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat sebesar **Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)** dan telah dibayarkan ke Rekening penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat.
 - d. Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan SP2D tersebut staf Saksi yaitu Saksi sendiri.
- Saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi tahu karena dokumen SPP-LS tersebut yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran Sdr. **LA IRAMA, SH** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Sdr. **FRANS MAYOR**.
 - b. Bahwa SPP-LS tersebut dijadikan dasar untuk penerbitan SPM-LS untuk pembayaran bantuan tidak langsung Hibah kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL).

Halaman 397 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ya sudah lengkap dan sah menurut aturan perundang-undangan.
 - Saksi mengetahui dari Sdr. **ALEX WAMAER, SH**, selaku Bendahara Umum KONI PAPUA BARAT sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah KONI PAPUA BARAT tahun 2020 sebesar **Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)** dan di perubahan TA. 2021 sebesar **Rp19.000.000.000,00 (Sembilan belas milyar rupiah)** Pemerintah Prov. Papua Barat.
 - bahwa Saksi mengenal sdr. ALEX WAMAER, beliau adalah Bendahara KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021.
 - Saksi tidak mengetahui secara pasti harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh saudara ALEX WAMAER, S.H.
 - Saksi tidak mengetahui apakah peranan dari saudara DAUD INDOUW, SH dan Drs. H.M SUGESTIONO,MM, yang Saksi tahu jabatan mereka adalah DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I) dan Drs. H.M SUGESTIONO,MM (Wakil Ketua II).
5. **ARIN DAHLAN, S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa tiga kali, dibuatkan BAP tanpa ada paksaan penyidik polda, BAP sudah benar;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa di KONI Papua Barat;
 - Bahwa, Saksi adalah Staf Keuangan (April 2018 dan tahun 2019 di KONI administrasi tahun 2020 Staf Keuangan);
 - Bahwa, Terdakwa sebagai Bendahara KONI Papua Barat;
 - Bahwa, dasar saksi bekerja sebagai Staf Keuangan pada KONI Papua Barat sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Januari 2021 adalah Surat Keputusan (SK) yang di tandatangani oleh Wakil Ketua I / Ketua Harian KONI Papua Barat (Terdakwa DAUD INDOUW, S.H.) dengan Nomor : 01.e/SK/KONI-PB/XI/2018, tanggal 01 November 2018, dimana yang bertugas sebagai Staf Keuangan;
 - Bahwa, untuk honor bulanan selaku Staf Keuangan KONI Papua Barat sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)/Bulan;
 - Bahwa, Masa Bakti 2017-2021 Struktur Organisasi KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor ; 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

Halaman 398 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan
A	a. GUBERNUR PAPUA BARAT b. KEJATI PAPUA c. PANGDAM XVII KASUARI PB d. KAPOLDA PAPUA BARAT e. DANLANTAMAL XIV PB f. KETUA M PAPUA BARAT g. KETUA DPB h. REKTOR UNCEN PAPUA	Pembina
B	a. WAKIL GUBERNUR PB. b. SEKDA PROV. PB c. KADIN PENDIDIKAN PROV. PB d. KADIN PEMUDA & OLAHRAGA PB	Dewan Kehormatan
C	a. ABRAHAM O. ATURURI b. SAMUEL MANDACAN c. KELIOPAS MEIDODGA d. PETRUS MAKBON, SH	Dewan Penyantun
D	a. INSPEKTORAT PROV. PB b. BPKAD PROV. PB c. KABAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PB	Badan Pengawas Keu.
BADAN PENGURUS		
1	Drs DOMINGGUS MANDACAN	Ketua Umum
2	DAUD INDOUW, SH	Wakil Ketua I Membidangi Keuangan dan Perencanaan
3	Drs. H.M SUGESTIONO,MM (ALM)	Wakil Ketua II Membidangi Cabor
5	ALEX WAMAER, SH	Bendahara
6	DORSILIA RUMADAS	Wakil Bendahara
7	Drs RUDOLOF RUMBINO, MSi	Ketua Bid Organisasi
8	JHONI SAIBA, SH.,M/AP	Wakil Ketua
9	JEMS DALTON MANIAGASI, SH	Anggota
10	YOHANES KRISTOFEL SORBU	Ket Kom Antar Ibg
11	ANTONIUS BENNY MEIDODGA	Anggota
12	ABDUL JALIL PAUSPAUS, SE	Kom Penghargaan
13	ABNER MARYEN	Anggota
14	JEMI PRAWAR	Ketua Komisi Umum
15	MUSA MANDIBO - DIBO	Anggota
16	YOS MARYEN, SPd	Bid.Penelitian o.raga
17	ABRAHAM SAHULATA	Wakil ketua
18	ISMAIL BARANSANO	Ket Komisi IPTEK
19	MARKUS WONA GEPSE, SH	Anggota
20	ANDARIAS M. KAMBU	Anggota

Halaman 399 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21	dr. YODI KAIRUPAN S.Pd	Ket Kom Kesehatan
22	dr. MEYTIOR R. POPANG	Anggota
23	HANS LODEWYK MANDACAN	Bidang Perencanaan
24	YUNUS ARIWEY, SH	Wakil Ketua
25	ANDRE VALENTINO TIRONI	Ket Komisi Saras
26	ERWIN MANDOSIR, ST	Anggota
27	RICO SIA	Ket Usaha dana
28	HARUN NURDIN, ST	Anggota
29	YULIUS LOIS	Wakil Ketua
30	SEPTER DIMANA	Ket Kom Pembibitan
31	KRISTIAN KASE	Anggota
32	LODWYK AKWAN	Ket Kom Pembinaan
33	LAMBERT SAWAKI	KomPend & Pelat.
34	OKTOVIANUS RUMASEP	Anggota
35	JIMY TABISU	Ket. Bid.Media & Informasi
36	JHON BETAY, SP	Wakil Ketua
37	ALFIUS MANUPAPAMI	Ket Kom Informasi
38	JEKSON KAYOI	Anggota
39	HENDRO GIRI SUTOPO	Ket Komisi Media
40	SOFINCE MANUSAWAY	Anggota

Sedangkan untuk STAF KONI Papua Barat Nomor : 01.e/SK/KONI-PB/XI/2018, tanggal 01 November 2018, yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW, S.H. (Terdakwa) selaku Wakil Ketua I atau selaku Ketua Harian, antara lain :

No	Nama	Jabatan
1	MILEK AYOMI	Staf Bag. Saras
2	MUSA KAMODI	sda
3	KEZIA RETNOWARAMI	Sda
4	JULIARDI	Sda
5	KAMAL AMBO UPA	Staf Sekpri Ketua Harian
6	M.RIZAL LAGUNA	Sda
7	JOEL SURUAN	Staf Penjaga ruang Fitnes
8	ADOLOF KABO	Sda
9	ANDARIAS MANDOWEN	Staf Bagian Binpres
10	RUDOLF N WANMA	Staf Bag. Perenc Anggaran
11	CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU	Staf Bagian Administrasi
12	FIRMAN MALIBELA	sda
13	GRACE KOIBUR	sda

Halaman 400 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	IRMA WARI ARTATY	Staf Bagian IPTEK
15	ARIN DAHLAN	Staf Bagian Keuangan
16	INDAH MURTIYANI	sda
17	ZURAIDA KASONGAT	sda
18	LIBERTUS KUMANERING	sda
19	YAKOB F. MAMORIBO	sda
20	YAFET BARANSANO	sda
21	JEFRI WAROMI	sda
22	YULIANCE ARONGGEAR	Cleaning Service
23	LIDIAN L.T.AYORBABA	sda
24	JULITA MATURBONGS	sda
25	STEFLIN KENDI	sda
26	MONIC RUMBOBIAR	sda
27	MERLIN MERLISA MEIDODGA	sda
28	ANIKE K NUSOWI	sda
29	FIANNY G. RONDONUWU	sda
30	RUTH MAYOR	sda
31	MERIS MEIDODGA	sda
32	HERLINA MEIDODGA	sda
33	FRENGKI OPUR	Security
34	JEMS MEIDODGA	sda
35	FRANS AWOM	sda
36	MAIKEL AKWAN	sda
37	MEDY INSEN	sda
38	GESTO BONEPAY	sda
39	FAEDDY H. WAKUM	sda
40	JORDAN RAUBABA	Penerima Tamu Ke. Harian
41	NOAK ARONGGEAR	sda
42	DELVIRA BOGOR	Staf Bag. Sek. Umum
43	RANDI FREDIK	sda
44	MAX JOHAD LATUMAHINA	Driver Sek. Umum

- Bawa, tugas saksi membantu Bendahara (Terdakwa ALEX WAMAER) melakukan pendataan Kontingen Cabor dan membantu bendahara untuk melakukan pembayaran Honor Pengurus, Staf, kemanan KONI Papua Barat, serta Atlet dan pengurus Cabor T.A. 2019;
- Bawa, tugas terima proposal pembinaan dari cabor, pembagian honor koni (pengurus dan staf) dan cabor (untuk atlet);
- Bawa, untuk sumber anggaran yang diperoleh KONI Papua Barat setiap tahun untuk membiayai Honor Pengurus, Honor Staf KONI, Honor TIM KERJA, Honor TIM BAPELATDA/PUSLATDA dan Honor Atlet serta Official Cabang Olahraga adalah anggaran yang diperoleh dari Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Halaman 401 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, yang saksi ketahui berdasarkan pengumuman yang di sampaikan oleh Pengurus KONI Papua Barat saat rapat besar di kantor KONI Papua Barat, antara lain :
 - a. Tahun 2019 yang di plenokan Sebesar **Rp25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah)**
 - b. Tahun 2020 yang diplenokan Sebesar **Rp59.000.000.000,00 (Lima puluh sembilan miliar rupiah).**
 - c. Tahun 2021 saksi tidak tahu besarnya
- Bawa, rapat pertama penyusunan perencanaan anggaran pembuatan proposal, yang hadir Ketua Harian (Terdakwa Daud Indouw, S.H.), Wakil II, Bendahara (Sdr. Alex Wamaer), Wakil Bendahara dan beberapa Pengurus;
- Bawa, pengajuan saksi tahu, namun nilai saksi tidak tahu;
- Bawa, Saksi hanya menerima uang dari bendahara (Sdr. Alex Wamaer) kemudian Saksi buatkan kwitansi dan ditransfer kepada penerima baik Cabang Olahraga maupun honor pengurus dan staf;
- Bawa, seluruh pengelolaan uang berada dalam penguasaan Bendahara Sdr. Alex Wamaer;
- Bawa, yang menandatangani cek adalah Ketua Harian (Terdakwa Daud Indouw) dan Bendahara (Sdr. Alex Wamaer);
- Bawa, yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah Bendahara (Sdr. Alex Wamaer) dan Saksi hanya menyiapkan dan melengkapi kwitansi;
- Bawa, kwitansi yang mengarsipkan adalah staf keuangan;
- Bawa, ada dana operasional sewa kendaraan Ketua Harian (Terdakwa Daud Indouw) dan Bendahara (Sdr. Alex Wamaer) namun yang digunakan adalah kendaraan pribadi;
- Bawa, staf keuangan melaksanakan tugas di rumah bendahara (Sdr. Alex Wamaer);
- Bawa, alasannya karena brankas uang pernah ada yang membongkar dan sering ada gangguan;
- Bawa, Laporan Pertanggungjawaban ditandatangani oleh Ketua Harian (Terdakwa Daud Indouw) dan Bendahara (Sdr. Alex Wamaer);
- Bawa anggaran hibah tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 tersebut secara garis besar digunakan untuk :
 - a. **Pembinaan Cabang Olaraga (Cabor).** Seluruh keuangannya di serahkan langsung kepada masing – masing Cabang Olahraga.

Halaman 402 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Pembayaran Honor Pengurus, Honor Staf, Honor Tim Kerja (Bapelatda, Honor Keamanan Kantor, Honor Atlet dan Official Cabor serta Bonus Para Atlet dan Official dan juga Honor Peserta Rapat Kegiatan.** Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf KONI Papua Barat.
- c. **Biaya Perjalanan Dinas dan Operasional Perjalanan Dinas serta kegiatan lain yang di laksanakan oleh Pengurus KONI Papua.** Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf Keuangan KONI Papua Barat
- d. **Pembiayaan Operasional Sewa Kendaraan,** Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf Keuangan KONI Papua Barat.
- e. **Pembiayaan Pembayaran Penginapan dan Makan Minum Para Atlet,** Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf Keuangan KONI Papua Barat.
- f. **Pembiayaan Pengadaan Kelengkapan Kantor KONI, ATK, Sekretariat KONI, dan Perlengkapan Cabang Olahraga,** Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf Keuangan KONI Papua Barat.
- g. **Pembiayaan Belanja lain – lain atau belanja Campuran,** Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara KONI Papua Barat.
- Bawa, untuk Cabang Olahraga yang terdaftar pada KONI Papua Barat tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 yang pernah menerima anggaran pembinaan dari KONI Papua Barat, Tahun 2019 saat mengikuti Pra PON sebanyak 34 (tiga puluh empat) cabang Olah Raga, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 saat Lolos ke PON ke XX di Jayapura dan mengikuti kegiatan TC hanyalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Cabang olahraga;
- Berdasarkan SK dari Pengurus Cabor yang di serahkan ke KONI Papua Barat, antara lain :

NO	Nama Cabor	Jumlah Official dan Atlet	Besaran Honor perbulan dan 2020	Besaran Honor perbulan Tahun 2021
1	MUAITHAY	6 orang	20.500.000	44.000.000
2	MENEMBAK	7 orang	24.000.000	50.000.000
3	CATUR	2 orang	8.500.000	16.000.000
4	PANAHAN	6 orang	24.000.000	44.000.000
5	DAYUNG	46 orang	164.000.000	284.000.000
6	HOCKY	63 orang	96.000.000	384.000.000

Halaman 403 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	KEMPO	7 orang	17.000.000	50.000.000
8	TINJU	17 orang	55.500.000	114.000.000
9	SELAM	9 orang	27.500.000	62.000.000
10	SEPAK BOLA	31 Orang	101.000.000	194.000.000
11	KARATE	3 orang	12.000.000	22.000.000
12	PENCAK SILAT	4 orang	17.000.000	32.000.000
13	CABOR JUDO	8 orang	20.500.000	56.000.000
14	CABOR VOLLY	38 Orang	183.250.000	244.000.000
15	TENIS LAPNGAN	11 orang	43.500.000	84.000.000
16	BULU TANGKIS	11 orang	45.000.000	74.000.000
17	ANGKAT BERAT	3 orang	12.000.000	22.000.000
18	LAYAR	4 orang	24.000.000	28.000.000
19	SOFBALL	43 Orang	101.000.000	270.000.000
20	ATLETIK	8 orang	27.500.000	56.000.000
21	SENAM	2 orang	8.500.000	16.000.000
22	BERMOTOR	17 orang	50.500.000	114.000.000
23	TERJUN PAYUNG	22 orang	80.000.000	140.000.000
24	BILYARD	5 orang	19.000.000	34.000.000
25	SEPATU RODA	4 orang	17.000.000	32.000.000
26	RENANG	4 orang	22.000.000	28.000.000
27	BASKET		96.000.000	
28	DANSA		48.500.000	
29	TENIS MEJA		55.500.000	
30	TAEKWONDO		55.500.000	
31	TAKRAUW		101.000.000	
32	FUTSAL		83.500.000	
33	GULAT		73.000.000	
34	GATBELL		87.000.000	

- Bawa, untuk Honor Pengurus, Staf, Tim Kerja serta Keamanan kantor KONI Papua Barat dan TIM BAPELATDA / PUSLATDA setiap bulan jumlahnya sama dan tidak berubah, antara lain :

No	Nama Penerima	Jumlah Honor Perbulan
1	Pengurus	51.500.000
2	Staf	81.500.000
3	Bapelatda	59.900.000
4	Keamanan	31.500.000

- Bawa, yang membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan KONI Papua Barat adalah Terdakwa ALEX WAMAER bersama dengan Pegawai dari Inspektorat Provinsi Papua Barat (Sdr. ABDUL RAHMAN, dkk);
- Bawa, Saksi tahu rekening KONI Bank Mandiri (2019) dan Bank BNI (2020-2021);

Halaman 404 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, ada beberapa cabor yang kurang pendanaan, sudah lapor ke Saksi Indah, kemudian Saksi indah lapor ke Sdr. Alex Wamaer;
- Bawa, yang bertanggungjawab atas dana hibah adalah Ketua Harian (Terdakwa Daud Indouw) dan Bendahara (Sdr. Alex Wamaer)
- Bawa, Saksi menerangkan pernah diberikan uang perjalanan Dinas oleh Sdr. Alex Wamaer sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), serta biaya belanja kegiatan *Launching* tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp184.850.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk belanja, belanja snack dan makan minum serta honor panitia, dan untuk laporan pertanggungjawabannya telah saksi serahkan kepada Sdr. Alex Wamaer selaku bendahara KONI Papua Barat saat itu.
- Bawa, Saksi menerangkan nama Saksi ditunjuk sebagai anggota panitia pemeriksa barang, tetapi tidak pernah terima honor.
- Bawa, untuk tahun 2019, Saksi pernah melihat Sdr. Alex Wamaer melakukan pembelanjaan beberapa sepatu kets/training, tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya, kerana seluruh pengadaan yang ada di KONI papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021 dilakukan oleh Sdr. Alex Wamaer bersama dengan Sdri. Leonora Elsy Siahay selaku Wanita Idaman Lain (WIL) Sdr. Alex Wamaer, antara lain:
 - a. Pengadaan Snack Atlet.
 - b. Pengadaan Tiket.
- Bawa, Saksi tidak mengetahui, karena semua laporan pertanggungjawabannya dibuat oleh Sdr. Alex Wamaer bersama dengan pihak Inspektorat Provinsi Papua Barat, akan tetapi sejak Terdakwa Leonora Elsy Siahay berhubungan dengan Sdr. Alex Wamer selaku Bendahara KONI mulai tahun 2018, kehidupan dari Sdri. Leonora Elsy Siahay selaku Wanita Idaman Lain (WIL) berubah drastis mulai tahun 2020, yaitu :
 - a. Terdakwa LEONORA ELSYE SIAHAY tahun 2018, baru mempunyai rumah di Anggori Manokwari, tetapi tahun 2020, sdri. LEONORA ELSYE SIAHAY telah Membangun rumah barunya di Sowi Marampa Manokwari yang sangat mewah, dengan nilai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - b. Terdakwa LEONORA ELSYE SIAHAY juga telah melakukan Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna silver, nomor Polisi tidak tahu

Halaman 405 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memiliki banyak emas dan berlian yang saksi sempat dapati pada HP Terdakwa LEONORA ELSYE SIAHAY yang sempat disita oleh istri pertamanya dari Terdakwa ALEX WAMAER (Sdri. ENDEMINA S. RONSUMBRE)
 - Bahwa, Saksi hanya menambahkan saja, bahwa akibat dari terlalu banyak campur tangan Sdri. LEONORA ELSYE SIAHAY dalam pengelolaan anggaran KONI Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, sehingga saya di berhentikan oleh Terdakwa ALEX WAMAER pada awal tahun 2021, karena saya selalu mengingatkan Terdakwa ALEX WAMAER untuk berhati – hati mengelola keuangan yang besar.
6. **SENO PAMBIANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dua kali, dibuatkan BAP tanpa ada paksaan penyidik polda, BAP sudah benar;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa di KONI Papua Barat;
 - Bahwa, Saksi adalah Staf Keuangan (Maret 2021);
 - Bahwa, Terdakwa sebagai Bendahara KONI Papua Barat;
 - Bahwa, dasar saksi bekerja sebagai Staf Keuangan pada KONI Papua Barat sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Januari 2021 adalah Surat Keputusan (SK) yang di tandatangani oleh Wakil Ketua I / Ketua Harian KONI Papua Barat (Sdr. DAUD INDOUW, S.H.) dengan Nomor : 01.e/SK/KONI-PB/XI/2018, tanggal 01 November 2018, dimana yang bertugas sebagai Staf Keuangan;
 - Bahwa, untuk honor bulanan selaku Staf Keuangan KONI Papua Barat sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Bulan;
 - Bahwa, Masa Bakti 2017-2021 Struktur Organisasi KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor ; 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017
 - Bahwa, tugas saksi membantu Bendahara (Terdakwa ALEX WAMAER) melakukan pendataan Kontingen Cabor dan membantu bendahara untuk melakukan pembayaran Honor Pengurus, Staf, kemanan KONI Papua Barat, serta Atlet dan pengurus Cabor T.A. 2019;
 - Bahwa, tugas terima proposal pembinaan dari cabor, pembagian honor koni (pengurus dan staf) dan cabor (untuk atlet);

Halaman 406 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, untuk sumber anggaran yang diperoleh KONI Papua Barat setiap tahun untuk membiayai Honor Pengurus, Honor Staf KONI, Honor TIM KERJA, Honor TIM BAPELATDA/PUSLATDA dan Honor Atlet serta Official Cabang Olahraga adalah anggaran yang diperoleh dari Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Bawa, yang saksi ketahui berdasarkan berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Pengurus KONI Papua Barat saat rapat besar di kantor KONI Papua Barat, antara lain :
 - a. Tahun 2019 yang dipolenkan sebesar **Rp25.000.000.000,- (Dua puluh lima miliar rupiah);**
 - b. Tahun 2020 yang dipolenkan Sebesar **Rp59.000.000.000,- (Lima puluh sembilan miliar rupiah);**
 - c. Tahun 2021 saksi tidak tahu besarnya;
- Bawa, Saksi tahu ada dana hibah ke koni dari Rapat Pleno dipimpin Ketua Umum, Ketua Harian dan Pengurus dari Sdr. Alex Wamaer;
- Bawa, rapat pertama penyusunan perencanaan anggaran pembuatan proposal, yang hadir Ketua Harian (Sdr. Daud Indouw, S.H.), Wakil II, Bendahara (Sdr. Alex Wamaer), Wakil Bendahara dan beberapa Pengurus;
- Bawa, pengajuan saksi tahu, namun nilai saksi tidak tahu;
- Bawa, Saksi hanya menerima uang dari bendahara (Sdr. Alex Wamaer) kemudian Saksi buatkan kwitansi dan ditransfer kepada penerima baik Cabang Olahraga maupun honor pengurus dan staf;
- Bawa, seluruh pengelolaan uang berada dalam penguasaan Bendahara Sdr. Alex Wamaer;
- Bawa, yang menandatangani cek adalah Ketua Harian (Sdr. Daud Indouw) dan Bendahara (Sdr. Alex Wamaer);
- Bawa, yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah Bendahara (Sdr. Alex Wamaer) dan Saksi hanya menyiapkan dan melengkapi kwitansi;
- Bawa, kwitansi yang mengarsipkan adalah staf keuangan;
- Bawa, ada dana operasional sewa kendaraan Ketua Harian (Sdr. Daud Indouw) dan Bendahara (Sdr. Alex Wamaer) namun yang digunakan adalah kendaraan pribadi;
- Bawa, staf keuangan melaksanakan tugas di rumah bendahara (Sdr. Alex Wamaer);

Halaman 407 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, alasannya karena brankas uang pernah ada yang membongkar dan sering ada gangguan;
- Bawa, Laporan Pertanggungjawaban ditandatangani oleh Ketua Harian (Sdr. Daud Indouw) dan Bendahara (Sdr. Alex Wamaer);
- Bawa, Saksi tahu setelah ada permasalahan 2019 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), untuk PRA PON Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah) untuk Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) dan bersumber dari Dinas Pendidikan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021 saksi tidak tahu, namun ketika saksi ikut merekap total 3 (tiga) tahun anggaran jumlah anggaran hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp227.495.122.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bawa anggaran hibah tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 tersebut secara garis besar digunakan untuk:
 - a. **Pembinaan Cabang Olaraga (Cabor)**. Seluruh keuangannya di serahkan langsung kepada masing – masing Cabang Olahraga.
 - b. **Pembayaran Honor Pengurus, Honor Staf, Honor Tim Kerja (Bapelatda, Honor Keamanan Kantor, Honor Atlet dan Official Cabor serta Bonus Para Atlet dan Official dan juga Honor Peserta Rapat Kegiatan**. Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf KONI Papua Barat.
 - c. **Biaya Perjalanan Dinas dan Operasional Perjalanan Dinas serta kegiatan lain yang di laksanakan oleh Pengurus KONI Papua**, Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf Keuangan KONI Papua Barat
 - d. **Pembentukan Operasional Sewa Kendaraan**, Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf Keuangan KONI Papua Barat.
 - e. **Pembentukan Pembayaran Penginapan dan Makan Minum Para Atlet**, Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf Keuangan KONI Papua Barat.
 - f. **Pembentukan Pengadaan Kelengkapan Kantor KONI, ATK, Sekretariat KONI, dan Perlengkapan Cabang Olahraga**, Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara dan Staf Keuangan KONI Papua Barat.

Halaman 408 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. **Pembiayaan Belanja lain – lain atau belanja Campuran**, Seluruh keuangannya di kelola oleh Bendahara KONI Papua Barat.
- Bawa, untuk Cabang Olahraga yang terdaftar pada KONI Papua Barat tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 yang pernah menerima anggaran pembinaan dari KONI Papua Barat, Tahun 2019 saat mengikuti Pra PON sebanyak 34 (tiga puluh empat) cabang Olah Raga, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 saat Lolos ke PON ke XX di Jayapura dan mengikuti kegiatan TC hanyalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Cabang olahraga, antara lain :

No	Nama Cabor	Nama Cabor 2020 & 2021	Ket
1	MUAITHAY	MUAITHAY	Lolos PON
2	MENEMBAK	MENEMBAK	Lolos PON
3	CATUR	CATUR	Lolos PON
4	PANAHAN	PANAHAN	Lolos PON
5	DAYUNG	DAYUNG	Lolos PON
6	HOCKY	HOCKY	Lolos PON
7	KEMPO	KEMPO	Lolos PON
8	TINJU	TINJU	Lolos PON
9	SELAM	SELAM	Lolos PON
10	SEPAK BOLA	SEPAK BOLA	Lolos PON
11	KARATE	KARATE	Lolos PON
12	PENCAK SILAT	PENCAK SILAT	Lolos PON
13	CABOR JUDO	CABOR JUDO	Lolos PON
14	CABOR VOLLY	CABOR VOLLY	Lolos PON
15	TENIS LAPNGAN	TENIS LAPNGAN	Lolos PON
16	BULU TANGKIS	BULU TANGKIS	Lolos PON
17	ANGKAT BERAT	ANGKAT BERAT	Lolos PON
18	LAYAR	LAYAR	Lolos PON
19	SOFBALL	SOFBALL	Lolos PON
20	ATLETIK	ATLETIK	Lolos PON
21	SENAM	SENAM	Lolos PON
22	BERMOTOR	BERMOTOR	Lolos PON
23	TERJUN PAYUNG	TERJUN PAYUNG	Lolos PON
24	BILYARD	BILYARD	Lolos PON
25	SEPATU RODA	SEPATU RODA	Lolos PON
26	RENANG	RENANG	Lolos PON
27	BASKET		Tdk.Lolos PON
28	DANSA		Tdk.Lolos PON
29	TENIS MEJA		Tdk.Lolos PON
30	TAEKWONDO		Tdk.Lolos PON
31	TAKRAUW		Tdk.Lolos PON
32	FUTSAL		Tdk.Lolos PON
33	GATBALL		Tdk.Lolos PON
34	GULAT		Tdk.Lolos PON

Halaman 409 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan SK dari Pengurus Cabor yang di serahkan ke KONI Papua Barat, antara lain :

NO	Nama Cabor	Jumlah Official dan Atlet	Besaran Honor perbulan dan 2020	Besaran Honor perbulan Tahun 2021
1	MUAITHAY	6 orang	20.500.000	44.000.000
2	MENEMBAK	7 orang	24.000.000	50.000.000
3	CATUR	2 orang	8.500.000	16.000.000
4	PANAHAN	6 orang	24.000.000	44.000.000
5	DAYUNG	46 orang	164.000.000	284.000.000
6	HOCKY	63 orang	96.000.000	384.000.000
7	KEMPO	7 orang	17.000.000	50.000.000
8	TINJU	17 orang	55.500.000	114.000.000
9	SELAM	9 orang	27.500.000	62.000.000
10	SEPAK BOLA	31 Orang	101.000.000	194.000.000
11	KARATE	3 orang	12.000.000	22.000.000
12	PENCAK SILAT	4 orang	17.000.000	32.000.000
13	CABOR JUDO	8 orang	20.500.000	56.000.000
14	CABOR VOLLY	38 Orang	183.250.000	244.000.000
15	TENIS LAPNGAN	11 orang	43.500.000	84.000.000
16	BULU TANGKIS	11 orang	45.000.000	74.000.000
17	ANGKAT BERAT	3 orang	12.000.000	22.000.000
18	LAYAR	4 orang	24.000.000	28.000.000
19	SOFBALL	43 Orang	101.000.000	270.000.000
20	ATLETIK	8 orang	27.500.000	56.000.000
21	SENAM	2 orang	8.500.000	16.000.000
22	BERMOTOR	17 orang	50.500.000	114.000.000
23	TERJUN PAYUNG	22 orang	80.000.000	140.000.000
24	BILYARD	5 orang	19.000.000	34.000.000
25	SEPATU RODA	4 orang	17.000.000	32.000.000
26	RENANG	4 orang	22.000.000	28.000.000
27	BASKET		96.000.000	
28	DANSA		48.500.000	
29	TENIS MEJA		55.500.000	
30	TAEKWONDO		55.500.000	
31	TAKRAUW		101.000.000	
32	FUTSAL		83.500.000	
33	GULAT		73.000.000	
34	GATBELL		87.000.000	

- Bawa, untuk Honor Pengurus, Staf, Tim Kerja serta Keamanan kantor KONI Papua Barat dan TIM BAPELATDA / PUSLATDA setiap bulan jumlahnya sama dan tidak berubah, antara lain :

No	Nama Penerima	Jumlah Honor Perbulan
1	Pengurus	51.500.000
2	Staf	81.500.000

Halaman 410 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 410



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bapelatda	59.900.000
4	Keamanan	31.500.000

- Bawa, yang membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan KONI Papua Barat adalah Terdakwa ALEX WAMAER bersama dengan Pegawai dari Inspektorat Provinsi Papua Barat (Sdr. ABDUL RAHMAN, dkk);
- Bawa, Saksi tahu rekening KONI Bank Mandiri (2019) dan Bank BNI (2020-2021);
- Bawa, ada beberapa cabor yang kurang pendanaan, sudah lapor ke Saksi Indah, kemudian Saksi indah lapor ke Sdr. Alex Wamaer;
- Bawa, ada anggaran yang direncanakan berbeda dengan kenyataan, contoh Cabor Dayung ada tagihan tunggakan padahal sudah ada proposal dan dibayarkan oleh Bendahara Air sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lahan latihan karena lokasi bagan cumi warga sebesar Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), Saksi yang bayarkan ke pemilik hak ulayat di teluk/pantai Hamadi;
- Bawa, Saksi menerangkan pernah diberikan uang perjalanan Dinas oleh Sdr. Alex Wamaer sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), serta biaya belanja kegiatan *Launching* tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp184.850.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk belanja, belanja snack dan makan minum serta honor panitia, dan untuk laporan pertanggungjawabannya telah saksi serahkan kepada Sdr. Alex Wamaer selaku bendahara KONI Papua Barat saat itu;
- Bawa, Saksi menerangkan nama Saksi ditunjuk sebagai anggota panitia pemeriksa barang, tetapi tidak pernah terima honor;
- Bawa, untuk tahun 2019, Saksi pernah melihat Sdr. Alex Wamaer melakukan pembelanjaan beberapa sepatu kets/training, tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya, kerana seluruh pengadaan yang ada di KONI papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021 dilakukan oleh Sdr. Alex Wamaer bersama dengan Sdri. Leonora Elsy Siahay selaku Wanita Idaman Lain (WIL) Sdr. Alex Wamaer, antara lain :
 - Pengadaan Snack Atlet.
 - Pengadaan Tiket.

Halaman 411 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi tidak mengetahui, karena semua laporan pertanggungjawabannya dibuat oleh Sdr. Alex Wamaer bersama dengan pihak Inspektorat Provinsi Papua Barat, akan tetapi sejak Sdr. Leonora Elsy Siahay berhubungan dengan Sdr. Alex Wamer selaku Bendahara KONI mulai tahun 2018, kehidupan dari Sdr. Leonora Elsy Siahay selaku Wanita Idaman Lain (WIL) berubah drastis mulai tahun 2020, yaitu :
 - a. Sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY tahun 2018, baru mempunyai rumah di Anggori Manokwari, tetapi tahun 2020, sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY telah Membangun rumah barunya di Sowi Marampa Manokwari yang sangat mewah, dengan nilai kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY juga telah melakukan Pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna silver, nomor Polisi tidak tahu;
 - c. Memiliki banyak emas dan berlian yang saksi sempat dapati pada HP Sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY yang sempat disita oleh istri pertamanya dari Terdakwa ALEX WAMAER (Sdr. ENDEMINA S. RONSUMBRE);
- Bawa, Saksi hanya menambahkan saja, bahwa akibat dari terlalu banyak campur tangan Sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY dalam pengelolaan anggaran KONI Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, sehingga saya di berhentikan oleh Terdakwa ALEX WAMAER pada awal tahun 2021, karena saya selalu mengingatkan Terdakwa ALEX WAMAER untuk berhati – hati mengelola keuangan yang besar.

7. **INDAH MURTIANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, yang menjadi dasar Saksi bekerja sebagai staf KONI Provinsi Papua Barat dari tahun 2018 s/d 2021, berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Komite Olaraga Nasional (KONI) Provinsi Papua Barat sdr. DAUD INDOUW dengan Nomor ; 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017, tentang Susunan Personalia Pengurus Koni Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 s/d 2021, yang mana Tugas dan Tanggungjawab Saksi selaku Staf KONI Prov. Papua Barat adalah :
 - a. Tahun 2018-2019, Saksi bertugas di Bagian Keuangan Koni Papua Barat membantu administrasi membuat daftar bayar dan melaksanakan pembayaran honor TC Pra PON kepada Official dan atlet, koordinasi

Halaman 412 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cabang olahraga terkait pengajuan dana, membantu dalam administrasi pendataan cabang olahraga persiapan PON ;

- b. Tahun 2020, Saksi dipindahkan bertugas di Bagian Pendataan cabang olahraga dan registrasi atlet dan official kontingen PON XX 2021 Papua Barat, melakukan koordinasi dengan cabang olahraga terkait pelaksanaan TC PON KONI Papua Barat
- c. Tahun 2021, melaksanakan tugas sebagai Operator kontingen, melakukan koordinasi dengan PB PON Papua dan mengurus layanan kontingen selama pelaksanaan PON di Papua.
- Bahwa, Saksi menjelaskan benar semua honor TC Pra PON Official dan atlet saya dan rekan-rekan Saksi yang membayarkan.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi secara spesifik/rinci pada tahun 2020 adalah :
 - a. Mendata nama-nama kontingen yang akan menghadiri pelaksanaan PON XXI di Prov. Papua.
 - b. Mendata nama-nama atlet dan official Cabang Olahraga yang mengikuti PON XXI di Prov. Papua, baik atlet yang keluar maupun masuk dalam Cabor kemudian juga mendata atlet yang mengalami cidera untuk dilaporkan kepada pengurus KONI Prov. Papua Barat.
 - c. Mengurus surat ijin untuk atlet yang masih berstatus sebagai pelajar.
 - d. Berkoordinasi dengan Pengurus Besar PON di Papua dan KONI pusat terkait pelaksanaan PON XXI di Papua.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi secara spesifik/rinci pada tahun 2021 adalah :
 - Mengatur dan mengkoordinasikan dengan Pengurus Besar PON XXI, terkait penginapan, makan, akomodasi dan transport Atlet, Official dan Kontingen .
 - Bahwa, Saksi menjelaskan selain membayar honor atlet dan official Saksi sempat bernegoiasi dengan hotel Alexander Manokwari dan Hotel Oriestom Bay terkait sewa kamar dan makan untuk atlet dan official Cabor Bulu Tangkis, Kempo, judo dan atletik untuk kepentingan TC PON XXI, tetapi untuk pembayaran Saksi sudah tidak mengetahuinya karena langsung di ambil alih oleh saudara ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Prov. Papua Barat.

Halaman 413 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi dapat menyebutkan susunan staf honorer KONI Prov. Papua Barat berdasarkan SK dari Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat, dengan nomor : 01 c. / SK / KONI – PB / IX / 2018, tanggal 01 September 2018, tentang Pengangkatan Staf Honorer KONI Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021, yang ditandatangani oleh Sdr. DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I, KONI Papua Barat, dengan anggota sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	MILEK AYOMI	Staf Bag. Sarpras
2	MUSA KAMODI	Sda
3	KEZIA RETNOWARAMI	Sda
4	JULIARDI	Sda
5	KAMAL AMBO UPA	Staf Sekpri Ketua Harian
6	M.RIZAL LAGUNA	Sda
7	JOEL SURUAN	Staf Penjaga ruang Fitnes
8	ADOLOF KABO	Sda
9	ANDARIAS MANDOWEN	Staf Bagian Binpres
10	RUDOLF N WANMA	Staf Bag. Perenc. & Anggaran
11	CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU	Staf Bagian Administrasi
12	FIRMAN MALIBELA	Sda
13	GRACE KOIBUR	Sda
14	IRMA WARI ARTATY	Staf Bagian IPTEK
15	ARIN DAHLAN	Staf Bagian Keuangan
16	INDAH MURTIYANI	Sda
17	ZURAIDA KASONGAT	Sda
18	LIBERTUS KUMANERING	Sda
19	YAKOB F. MAMORIBO	Sda
20	YAFET BARANSANO	Sda
21	JEFRI WAROMI	Sda
22	YULIANCE ARONGGEAR	Cleaning Service
23	LIDIAN L.T.AYORBABA	Sda
24	JULITA MATURBONGS	Sda
25	STEFLIN KENDI	Sda
26	MONIC RUMBOBIAR	Sda
27	MERLIN MERLISA MEIDODGA	Sda
28	ANIKE K NUSOWI	Sda
29	FIANNY G. RONDONUWU	Sda
30	RUTH MAYOR	Sda
31	MERIS MEIDODGA	Sda
32	HERLINA MEIDODGA	Sda
33	FRENGKI OPUR	Security
34	JEMS MEIDODGA	Sda

Halaman 414 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	FRANS AWOM	Sda
36	MAIKEL AKWAN	Sda
37	MEDY INSEN	Sda
38	GESTO BONEPAY	Sda
39	FAEDDY H. WAKUM	Sda
40	JORDAN RAUBABA	Penerima Tamu Ke. Harian
41	NOAK ARONGGEAR	Sda
42	DELVIRA BOGOR	Staf Bag. Sek. Umum
43	RANDI FREDIK	Sda
44	MAX JOHAD LATUMAHINA	Driver Sek. Umum

- Bahwa, Saksi menejelaskan benar Surat Keputusan tersebut, merupakan surat keputusan tentang Susunan Personalia Pengurus Koni Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 s/d 2021 dan pengangkatan Staf Honorer KONI Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021.
- Bahwa, Saksi jelaskan honor Saksi sebagai staf honorer di KONI Prov. Papua Barat adalah sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan.
- Bahwa, Saksi menjelaskan yang membayar honor saya tahun 2019 dan 2020 adalah saudari ARIN DAHLAN kemudian pada tahun 2021 yang membayar adalah saudara KRISMAS IDEMETOU dan setiap Saksi menerima honor saya menandatangani daftar nominatif penerimaan honor.
- Bahwa, Saksi menjelaskan tidak mengetahui berapakah anggaran KONI Prov. Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021 dan darimanakah sumber anggarannya.
- Bahwa, yang Saksi ketahui pada tahun 2019 dan 2020 yang membuat laporan Pertanggungjawaban keuangan adalah Terdakwa ALEX WAMAER, SH dibantu oleh saudara ABDUL RAHMAN karena beliau beberapa kali pernah menanyakan terkait SPPD kepada saya untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan kemudian untuk tahun 2021 Saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa, Saksi jelaskan mengenal Terdakwa ALEX WAMAER, S.H, DAUD INDOUW, S.H, SUGESTIONO dan Sdri. LEONORA ELCE SIAHAAY, peranan mereka dalam KONI Papua Barat adalah :
 - a. Terdakwa ALEX WAMAER, S.H sebagai Bendahara KONI Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, beliau yang paling berperan aktif dalam mengelola keuangan KONI, bahkan kebanyakan disposisi dari saudara DAUD INDOUW, SH selaku Ketua Harian KONI Papua Barat terkait

Halaman 415 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan anggaran dari Cabor tidak dipakai dan semua keputusan terkait keuangan sesuai dengan kemauan Terdakwa ALEX WAMAER, S.H, sehingga sering kali saya mendapatkan keluhan dari Cabor karena anggaran yang diusulkan dan yang dibayarkan tidak sesuai.

- b. DAUD INDOUW, S.H sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat, beliau kurang berperan dalam penggunaan anggaran, beliau hanya berperan apabila ada konflik dalam cabor dan menyelesaikan permasalahan dalam Cabor kemudian menandatangani surat-surat terkait KONI Papua Barat.
 - c. SUGESTIONO, S.H sebagai Wakil Ketua II beliau kurang berperan dalam penggunaan anggaran, beliau hanya berperan apabila ada konflik dalam cabor dan menyelesaikan permasalahan dalam Cabor.
 - d. LEONORA ELCE SIAHAY sebagai Bendahara PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia).
 - Bawa, Saksi menjelaskan hubungan Terdakwa ALEX WAMAER, S.H dan saudari LEONORA ELCE SIAHAY sangat dekat dan sudah seperti suami istri, padahal Terdakwa ALEX WAMAER, SH sudah mempunyai istri yaitu saudari ENDEMINA S. RONSUMBRE.
 - Bawa, Saksi mengetahui tentang harta bergerak dan tidak bergerak untuk Terdakwa ALEX WAMAER, SH. Tanah, bangunan, dan pagar yang berlokasi di amban pantai, kemudian tanah dan pagar di maruni pantai, untuk saudari LENONORA SIAHAY yang saya tahu harta bergerak dan tidak bergerak berupa Tanah dan bangunan yang berlokasi di Sowi Marampa, namun untuk saudara DAUD INDOUW, S.H. saya tidak mengetahui nya.
8. **ENDEMINA S RONSUMBRE, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi seorang Pegawai Negeri Sipil bagan Staf seksi peningkatan pemuda di Dispura Prov. Papua Barat;
 - Bawa saksi di tunjuk langsung sebagai Pelatih Kepala Cabor Hockey oleh Terdakwa ALEX WAMAER Sekretaris Cabor HOCKEY dan juga merangkap sebagai Bendahara Cabor HOCKEY;
 - Bawa Terdakwa (Bendahara KONI Papua Barat) merupakan suami Saksi, bersama dengan Sdr. Drs. H.M. SUGESTIONO, M.M (Manager Hockey/Ketua Pengprov) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI

Halaman 416 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat Nomor : 08/SK/KONI-PB/II/2019, tanggal 02 Februari 2019.

- Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelatih Kepala pada Cabang Olahraga Hockey adalah :
 - a. Melatih dan mengurus Atlet Cabor Hockey
 - b. Mengajukan permohonan bantuan anggaran kepada KONI
 - c. Mengelola dan melaporkan Hasil Kegiatan kepada KONI Papua Barat
 - d. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) berdasarkan uang yang saya terima.
- Bahwa untuk anggaran yang pernah Saksi terima dari KONI Papua Barat yang di transfer ke rekening pribadi Saksi sejak tahun 2019, dan tahun 2020 hanyalah sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) sedangkan untuk penerimaan secara Cash, TIDAK PERNAH SAKSI TERIMA, karena semuannya di kelola oleh suami Saksi (Terdakwa ALEX WAMAER) bersama dengan Sdr. Drs. H.M. SUGESTIONO, M.M (Manager Hockey / Ketua Pengprov);
- Bahwa dari Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut yang di transfer ke rekening Saksi adalah sebagai berikut:

TAHUN 2019 :

- a. Tanggal 10 September 2019 di transfer ke Rekening Pribadi Saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk Belanja Sepatu Tanding Cabor Hockey Indoor maupun Cabor Hockey Indoor;
- b. Tanggal 11 September 2019 di transfer ke rekening pribadi Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi gunakan untuk pembayaran tambahan belanja sepatu;
- c. Tanggal 13 September 2019, di transfer ke rekening pribadi Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk belanja perlengkapan Atket Cabor Hockey;

TAHUN 2020

- a. Tanggal 01 Nopember 2020 di transfer ke Rekening Pribadi Saksi sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk Belanja tiket kapal dan honor Atlet;

Halaman 417 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08/SK/KONI-PB/II/2019, tanggal 02 Februari 2019, jumlah pengurus Cabor HOCKEY Papua Barat adalah sebagai Berikut :

NO	NAMA	JABATAN
Cabor Hocky Putri Outdoor		
1	Drs. HM. Sugestiono, MM	Manager
2	Endemina Susance Ronsumbre, SE	Pelatih Kepala
3	Alfares Wamaer	Ass. Pelatih
4	Rukman	Massage
5	Obeth Mandacan	Perlengkapan
6	Erwin Setuju	Perlengkapan
7	Ferdinand Pisarahu	Perlengkapan
8	Geisler Ap	Perlengkapan
9	Yulinda Martha Ayer	Atlet
10	Since Paulina Burako	Atlet
11	Magalena Rumbiak	Atlet
12	Sila Mara Wambrauw	Atlet
13	Novelin Emry Rumbururen	Atlet
14	Kristin Yakomina Krey	Atlet
15	Greys Reen Ayamiseba	Atlet
16	Novalia Rosintha Manggaprouw	Atlet
17	Rita Mokiri	Atlet
18	Maryam Mambrasar	Atlet
19	Sila Suruan	Atlet
20	Martha Marisan	Atlet
21	Martina Wambrauw	Atlet
22	Insos Marisan	Atlet
23	Ivana Selviana Wamaer	Atlet
24	Silvia Rayar	Atlet
Cabor Hocky Putra Outdoor		
1	Drs. HM. Sugestion, MM	Manager
2	Arius Mirino	Pelatih Kepala
3	Edwin Mamoribo	Ass. Pelatih
4	Melianus F. Wamafma	Perlengkapan
5	Yafet Baransano	Perlengkapan
6	Asnan	Perlengkapan
7	Romelius Wamafma	Perlengkapan
8	Eduard Rumbiak	Perlengkapan
9	Yunus Baransano	Perlengkapan
10	Yakob Forboky Mamoribo	Atlet
11	Meliaki Wanma	Atlet
12	Hermanus Baransano	Atlet
13	Robert Tiba	Atlet
14	Niko Mangombrab	Atlet
15	Fredik Betay	Atlet
16	Marsel Andre Wamaer	Atlet
17	Semuel Geovani C. Wamaer	Atlet
18	Yulianus Kenongkeng	Atlet
19	Arens Rumkabu	Atlet
20	Erens Reri	Atlet

Halaman 418 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 418



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Sam Suanedi Burdam	Atlet
22	Herry Ndak Mamoribo	Atlet
23	Pinher Meskeni	Atlet
24	Ramadhan Iman	Atlet
25	Habel Ruben Sumuai	Atlet
Cabor Hockey Putri Indoor		
1	Alex Wamaer, SH	Manager
2	Suryanto Agung Prabowo, S.Pd., M.Pd	Pelatih Kepala
3	Liberius Kumanering	Ass. Pelatih
4	Titis Wika Pratama	Ass. Pelatih
5	Lenny Marlina Amamehi	Perlengkapan
6	Sabastian Wanma	Perlengkapan
7	Tomy Bab	Perlengkapan
8	Ani Melani Womsior	Atlet
9	Jihan Ayu Pratiwi	Atlet
10	Siti Amida Rumaseb	Atlet
11	Vetika Peronela Paulina Torey	Atlet
12	Helena Infarus Awom	Atlet
13	Melandah Merlisia	Atlet
14	Afantin Nisa Zumaroh	Atlet
15	Risma Nabila	Atlet
16	Scelia Rahmi Hawa	Atlet
17	Nufi Saidatus Tsaniyah	Atlet

- Saksi menerangkan uang – uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya. Karena semuanya itu Terdakwa ALEX WAMAER yang kelola, hanya meminta Saksi untuk tandatangan. Dan yang Saksi pernah terima melalui transferan ke rekening pribadi Saksi pada Bank BNI dengan nomor rekening 0433107678 (ENDERMINA RONSUMBRE) hanya sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang terdiri dari Tahun 2019 sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan untuk:

Anggaran	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran	KET
2019	Dana Pembinaan	Rp 100.000.000	Tidak Terima
	Pra Kualifikasi PON Hockey Indoor	Rp 300.000.000	Tidak Terima
	Prakualifikasi PON Bandung	Rp 204.550.000	Tidak Terima
	Belanja Pra Kualifikasi PON Hockey Indoor di Jakarta	Rp 380.000.000	Hanya Terima 94.000.000
	Prakualifikasi PON Cabor Hockey	Rp 396.192.000	Tidak Terima

Halaman 419 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 419



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tiket Binpres FHI	Lumsum ketua	Rp 37.500.000	Tidak Terima
			Rp 1.418.242.000	
2020	Dana Pembin. Cabor Hockey Sept.	Rp 55.000.000	Tidak Terima	
	Dana Pembin. Cabor Hockey Okt.	Rp 55.000.000	Tidak Terima	
	Biaya TC Hockey Putri Jan – Feb.21	250.000.000	Tidak Terima	
	Operasional TC	Rp 250.000.000	Tidak Terima	
		Rp 610.000.000		
2021	Akomodasi & Lapangan Hockey Indoor	Rp 50.000.000	Dibayar langsung oleh ALEX	
	Ops. Hockey Ptra Outdor Penamp	Rp 20.000.000	Terima	
	Ops. Hockey Putri Outdor Penamp	Rp 20.000.000	Tidak Terima	
	Opras. Hockey Putri intdor Penamp	Rp 20.000.000	Tidak Terima	
	Uang Saku Cabor Hoky	Rp 62.000.000	Tidak Terima	
	Biaya bantuan Musprov III,	Rp 30.000.000	Tidak Terima	
		Rp 202.000.000		

- Bawa anggaran – anggaran tersebut seluruhnya di kelolah oleh suami Saksi (Terdakwa ALEX WAMAER) selaku Bendahara KONI Papua Barat bersama dengan Sdr. Drs. H.M. SUGESTIONO, M.M (Manager Hockey / Ketua Pengprov) selaku Wakil Ketua II KONI Papua Barat, dan Saksi hanya di mintai untuk Tandatangan dokumen penerimaan, yang mana biaya Penginapan dan Transportasi Cabor di bayar langsung oleh suami Saksi (sdr, ALEX WAMER);
- Bawa setelah kegiatan PON di Jayapura, Saksi bersama dengan pengurus dan official serta atlet Cabor HOCKEY kembali ke Manokwari menggunakan kapal laut dan tidak menggunakan Pesawat udara yang di pesan tiketnya

Halaman 420 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PUTRI TRAVEL milik sdri. LEONORA ELSYE SIAHAY selaku istri simpanan dari suami Saksi (Terdakwa ALEX WAMAER).

- Bawa banyak anggaran Cabor HOCKEY yang di berikan oleh suami Saksi kepada sdri. LEONORA ELSYE SIAHAY untuk :
 - a. Membeli tanah dan membangun rumah sdri, LEONORA ELSYE SIAHAY di Sowi Marampa Manokwari.
 - b. Membeli Mobil Honda HRV warna Silver dengan nomor Polisi (Lupa).
- 9. **DJONI SAIBA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa, Saksi sebagai PNS Disperindag Prov. Papua Barat sejak tahun 2006;
 - Bawa, Saksi kenal dengan Sdr. Daud Indouw dan Terdakwa Alex Wamaer di KONI Papua Barat;
 - Bawa, Saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Papua Barat sebanyak 2 (dua) kali tetapi dalam 1 (satu) BAP, tanpa ada paksaan dan tekanan, keterangan Saksi benar sebelumnya dibaca dan ditandatangani;
 - Bawa, Saksi 2017-2021 sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Papua Barat diangkat oleh Ketua Umum KONI Pusat berdasarkan Surat Keputusan;
 - Bawa, struktur tahun 2017-2021 yaitu Ketua Umum (Sdr. Domingus Mandakan), Wakil Ketua I (Sdr. Daud Indouw), Wakil Ketua II (Sdr. Sugestiono) Bendahara (Terdakwa Alex Wamaer), Wakil Bendahara (Sdr. DORSILIA RUMADAS), Ketua Bidang Organisasi (Drs. RUDOLOF RUMBINO, M.Si.), Wakil Ketua (Saksi DJHONI SAIBA, S.H.,M.Ap) dan bidang-bidang lainnya, pada tahun 2022 demisioner, Bidang Organisasi ketuanya tidak aktif;
 - Bawa, tugas bidang organisasi, menyiapkan acara pelantikan, musyawarah cabang olahraga untuk melaksanakan pergantian kepengurusan, pelantikan KONI Kabupaten/Kota;
 - Bawa, KONI Papua Barat pada tahun 2019, 2020, dan 2021, setiap tahun menerima dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, tetapi besarnya Saksi tidak tahu;
 - Bawa, Saksi pada saat rapat penyusunan proposal dana hibah tidak dilibatkan;
 - Bawa, anggaran setiap ada permintaan anggaran dari Cabor langsung ke Bendahara;
 - Bawa, Bidang Organisasi tidak menerima anggaran dari Bendahara;

Halaman 421 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, untuk perjalanan dinas luar, disediakan tiket dan uang tunai untuk penginapan, transport, dan uang makan;
- Bawa, tidak ada uang untuk operasional kegiatan bidang organisasi;
- Bawa, pada saat rakernas Saksi menerima Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tiket perjalanan yang diterima dari Bendahara;
- Bawa, Saksi menerima fasilitas kendaraan milik KONI Papua Barat;
- Bawa, pada tahun 2021 di bulan Oktober Saksi menjabat sebagai Sekretaris KONI Papua Barat selama 6 (enam) Bulan;
- Bawa, pada tahun 2020 ada acara di bali dan Saksi tidak menerima Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena Saksi tidak ikut pergi, Koordinasi ke KONI Pusat SK Pengprov yang sudah habis, Saksi menerima dana operasional dan Saksi tandatangan Laporan Pertanggungjawaban, bahwa Saksi menerima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa, Saksi menerima Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus) untuk pelantikan 3 (tiga) Cabang Olahraga pada tanggal 24 April 2021, Saksi tandatangan Kwitansi dan Saksi mengajukan proposal untuk pelantikan ketiga cabang olahraga tersebut;
- Bawa, Saksi menerima Honor bulanan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bawa, pada tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Sekretaris dengan Honor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bawa, honor tersebut berdasarkan rapat pleno pengurus;
- Bawa, Saksi menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Uang yang Saksi terima;
- Bawa, Sekretariat KONI Papua Barat berlokasi di Susweni;
- Bawa, anggota KONI Papua Barat berjumlah 36 (tiga puluh enam) cabang olahraga, seluruhnya memiliki SK Kepengurusan dari Pengurus Pusat atau Pengurus Besar, Sekretariatan masing-masing cabor ada, untuk NPWP dan Nomor Rekening Saksi tidak tahu;
- Bawa, untuk proposal dana pembinaan Saksi sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi tidak dilibatkan untuk melakukan verifikasi proposal dana pembinaan;
- Bawa, Saksi tidak tahu siapa yang Menyusun proposal dana hibah dari KONI Papua Barat kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bawa, terima uang kegiatan tetapi Saksi tidak melaksanakan;

Halaman 422 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, tandatangan dalam berkas Laporan Pertanggungjawaban Saksi menandatanganinya untuk kegiatan di Bali;
- Bawa, Saksi mengembalikan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penyidik dan disita sebagai barang bukti;
- Bawa, Saksi menerima honor dari Bendahara setiap bulan;
- Bawa, koordinasi untuk keuangan selalu berkoordinasi dengan bendahara KONI Papua Barat;
- Bawa, Saksi terima honor sebagai sekretaris sejak bulan Oktober 2021 sampai Maret 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 6 (enam) bulan, sehingga jumlah yang Saksi terima selama menjabat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bawa, tidak dilakukan klarifikasi oleh BPKP pada saat audit perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bawa, ada pleno anggaran tahun 2019, 2020, dan 2021, Saksi hadir beserta pengurus dan cabor;

10. SUPRIYADI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi jelaskan tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Sekretaris Bidang Pembinaan Hukum pada KONI Pusat adalah :
 - Membantu / Melayani tugas – tugas Administrasi bidang pembinaan hukum.
 - Membantu pimpinan Bidang pembinaan hukum dalam mengkoreksi atau membuat MoU maupun Perjanjian Kerja Sama.
 - Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh pimpinan KONI Pusat.
- Bawa, dasar Saksi menjabat selaku Sekretaris Bidang Pembinaan Hukum KONI Pusat adalah Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat dengan nomor: 47 tahun 2002 yang di tandatangani oleh Sekretaris Umum KONI Pusat pada tanggal 21 Juni 2002.
- Bawa, Saksi pernah terlibat sebagai narasumber dalam kegiatan dengan KONI Provinsi Papua Barat terkait Kegiatan Rapat Kerja Provinsi KONI Papua Barat pada tahun 2022.
- Bawa, Saksi mendapatkan honor terkait tugas Saksi menjadi narasumber pada saat kegiatan Rapat Kerja Provinsi KONI Papua Barat pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)**, dan honor untuk

Halaman 423 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan MUSPROV KONI Papua Barat tahun 2022, Saksi hanya menerima sebesar **Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)**, karena saat itu Saksi TIDAK IKUT berangkat ke Manokwari, sehingga hanya menerima dari Sdr. JUPRIATUN, yang membawahnya saat itu.

- Bahwa, honor yang Saksi terima sebesar **Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** setiap kegiatan tersebut, hanya honor sebagai narasumber saja sedangkan uang penginapan, tiket dan makan sudah ditanggung KONI Provinsi Papua Barat.
- Bahwa, Saksi menjelaskan, yang membayarkan honor Saksi adalah Terdakwa ALEX WAMAER, SH selaku bendahara KONI Provinsi Papua Barat.
- Saksi jelaskan bahwa :
 - a. Untuk Kwitansi Penerimaan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2022 ADALAH BENAR tandatangan Saksi dan uang tersebut adalah benar Saksi yang menerimannya.
 - b. Untuk Kwitansi Penerimaan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2022 **ADALAH BUKAN** tandatangan Saksi dan uang tersebut Saksi hanya menerima sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**.melalui sdr. JUPRIATUN
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar KONI Papua Barat memberikan honor Narasumber dengan jumlah tersebut kepada Saksi dan juga kepada rekan – rekan Saksi, akan tetapi saat itu pelaksanaan kegiatan di KONI Papua Barat selama kurang lebih 3 (tiga) hari kerja dan honor tersebut Saksi dan rekan – rekan Saksi hanya menerima apa yang telah di berikan oleh KONI Papua Barat.
- Bahwa, KONI Pusat (Jakarta) Tidak mempunyai aturan khusus yang dapat dijadikan acuan/rujukan bagi KONI Provinsi Papua Barat untuk menentukan honor pengurus, honor narasumber, perjalanan dinas dan pembiayaan lainnya terkait operasional KONI Provinsi Papua barat. Menurut Saksi yang dapat dijadikan acuan bagi KONI Provinsi Papua Barat yang dapat dijadikan rujukan adalah peraturan Gubernur Papua Barat, karena sumber anggaran KONI Papua Barat adalah Hibah dari APBD Provinsi papua Barat.
- Bahwa, Saksi jelaskan, yang berangkat ke Manokwari pada bulan Februari 2022 untuk kegiatan Rapat Kerja KONI Papua Barat adalah :
 - 1) Drs. ISHAK SETYADI SJAM.

Halaman 424 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Drs. EMAN SUMUSI.
- 3) SUPRIYADI (Saksi sendiri).
- 4) JUPRIATUN

Sedangkan yang berangkat pada bulan Maret 2022 untuk kegiatan MUSPROV KONI Papua Barat adalah :

- 1) Drs. ISHAK SETYADI SJAM.
- 2) Drs. EMAN SUMUSI
- 3) LA RENDY
- 4) JUPRIATUN
- 5) SUWARNO

11. HANS LODEWYK MANDACAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa dasar Saksi menjabat sebagai Kadispora Prov. Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.2-02, tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat.
- Bawa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Papua Barat adalah :
 - a. Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga
 - d. Melaksanakan perintah lain yang diberikan pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Barat.

- Saksi jelaskan bahwa setelah adanya Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana di dalam aturan tersebut bahwa penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait sehingga dengan dasar tersebut dana hibah KONI dianggarkan pertama kali pada SKPD Dispora Prov. Papua Barat dimana di Tahun sebelumnya dana hibah KONI dianggarkan pada PPKD BPKAD. Dalam menganggarkan dana hibah untuk KONI Papua Barat pada SKPD Dispora Prov. Papua Barat kami mendapatkan nilai hibah KONI dari arahan BPKAD Prov. Papua Barat

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dasar tersebut dilakukan penginputan ke dalam RKA SKPD Dispora melalui aplikasi SIMDA.

Setelah dilakukan input dalam RKA dalam aplikasi SIMDA, selanjutnya dilakukan pembahasan RAPBD antara DPR dan Tim TAPD untuk menjadi APBD dan setelah disetujui kemudian ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang selanjutnya berdasarkan DPA tersebut sebagai dasar untuk melakukan pembayaran dana hibah KONI Prov. Papua Barat

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenali Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2021 Nomor : 021/KONI-PB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 KONI Papua Barat sebesar Rp150.000.000.000,- tersebut diatas, Saksi baru pertama melihat poposal bantuan hibah KONI tersebut diatas setelah pemeriksa menunjukan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan melihat Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat Perubahan TA. 2021 dan Saksi tidak tahu berapakah nilai nominal yang diajukan.
- Bahwa Saksi tidak tahu SKPD/OPD mana yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi atas proposal hibah KONI TA. 2021 dan dari pihak Dispora juga tidak pernah melakukan evaluasi atas proposal hibah KONI tersebut dikarenakan SKPD kami tidak memadai karena baru pertama kali Dispora menerima anggaran hibah sehingga evaluasi atas proposal hibah dikembalikan kepada BPKAD karena kami menganggarkan dana hibah KONI dari arahan atau pun petunjuk BPKAD Prov. Papua Barat.
- Bahwa kami menganggarkan hibah KONI Prov. Papua Barat dikarenakan hibah dikembalikan lagi ke OPD/SKPD masing-masing sehingga untuk KONI Papua Barat teranggarakan pada Dispora Prov. Papua Barat dan kami menetapkan nilai hibah KONI Papua Barat sudah ditentukan oleh BPKAD Prov. Papua Barat dimana saat itu Saksi ditelp oleh Kepala BPKAD Sdr. **ENOS ARONGGEAR** menyampaikan kepada Saksi bahwa anggaran hibah KONI Papua Barat TA. 2021 sebesar Rp50.000.000.000,- dan perubahan TA. 2021 sebesar Rp19.000.000.000,- sehingga dengan dasar tersebut Saksi meneruskan kepada staf perencanaan Sdr. **ILHAM** selaku operator SIMDA untuk input ke dalam RKA Dispora Prov. Papua Barat.
- Bahwa KONI Prov. Papua Barat TA. 2021 telah menerima hibah sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 426 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat TA. 2020 Nomor : DPA/A.1/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar **Rp50.000.000.000,-** (lima puluh miliar rupiah).
1. Rp25.000.000.000,- dengan rincian yaitu:
 - Gaji pegawai KONI selama 1 Tahun senilai Rp3.000.000.000,-
 - Operasional KONI (air, listrik, pemeliharaan gedung/alat senilai Rp12.000.000.000,-
 - Puslatda atlet KONI senilai Rp10.000.000.000,-
 2. Rp25.000.000.000,- dengan rincian yaitu:
 - Makan minum atlet senilai Rp10.000.000.000,-
 - Pengiriman kontingen KONI senilai Rp10.000.000.000,-
 - Peralatan dan kostum kontingen KONI senilai Rp5.000.000.000,-
- b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat TA. 2021 Nomor : DPPA/A.2/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar **Rp19.000.000.000,-** (sembilan belas miliar rupiah).
- Bawa pembayaran bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat TA. 2021 (Induk dan Perubahan) telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hibah TA. 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu :
 - Sesuai SP2D Nomor : 002/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar **Rp23.500.000.000,-**
 - Sesuai SP2D Nomor : 003/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar **Rp25.000.000.000,-**
 - b. Hibah Perubahan TA. 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali Sesuai SP2D Nomor : 005/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 6 Desember 2021 sebesar **Rp19.000.000.000,-**
 - Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Prov. Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918.
 - Saksi jelaskan bahwa awalnya dari pengurus National Paralympic Committee (NPC) ada mengajukan proposal bantuan hibah TA. 2021 kepada Gubenur

Halaman 427 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat sekitar bulan Januari 2021 namun dalam pengajuan proposal tersebut terlambat karena penetapan APBD TA. 2021 sudah ditetapkan sehingga atas Gubernur Papua Barat melakukan pertemuan diantaranya Saksi, Gubernur Papua Barat, Sekda Papua Barat, dan Sekretaris BPKAD yang bertempat di Hotel Swis untuk menindaklanjuti proposal dana hibah National Paralympic Committee (NPC), karena di TA. 2021 tidak teranggarkan untuk NPC sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa anggaran untuk National Paralympic Committee (NPC) diambil dari anggaran KONI Papua Barat sebesar Rp1.500.000.000,- sehingga dengan dasar tersebut Saksi selaku Kadispora melakukan proses pembayaran dana hibah kepada National Paralympic Committee (NPC) sebesar Rp1.500.000.000,- dari anggaran KONI Papua Barat.

- Bahwa yang di kewenangan untuk menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian hibah Daerah) antara KONI Papua Barat dengan Dinaspora Prov. Papua Barat yaitu Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Ketua I Koni dan Saksi sendiri selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.
- Bahwa mekanisme/tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat TA. 2021 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Prov. Papua Barat yang ditunjukan kepada Gubernur/Sekda Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah setelah ada persetujuan kami melakukan proses pencairan dana hibah dengan memerintahkan kepada keuangan Dispora untuk memproses pencairan dana selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung) dan SPM-LS yang sebelumnya diverifikasi oleh PPK-SKPD dengan lampiran diantaranya :
 - a. Surat pengantar SPP-LS
 - b. Ringkasan SPP-LS
 - c. Rincian SPP-LS
 - d. Persetujuan / Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda.
 - e. Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua1
 - f. Fotocopy KTP Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1 dan **ALEX WAMAER** selaku bendahara KONI
 - g. Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat
 - h. Proposal awal KONI Prov. Papua Barat

Halaman 428 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat
- j. Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu Sdr. **DAUD INDOUW** dan Saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.
- k. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.
- l. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu **Sdr. DAUD INDOUW** selaku Ketua Harian.
- m. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.
- n. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.

Selanjutnya SPM-LS dan SPP-LS beserta lampiran tersebut diatas diserahkan kepada BPKAD Prov. Papua Barat untuk dilakukan penerbitan SP2D.

12. **Drs. NATANIEL D MANDACAN, M.Si.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekda Prov. Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI namun nomor SK nya Saksi sudah tidak ingat lagi yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Kabinet yang namanya Saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekda Prov. Papua Barat adalah :
 - a) Mengawasi penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
 - b) Mengawasi pekerjaan dari Kepala Biro
 - c) Mengkoordinir OPD untuk mewujudkan visi misi kepala daerah
 - d) Menerima Permohonan Hibah atau bantuan sosial yang ajukan oleh kelompok masyarakat
 - e) Merumuskan kebijakan kepala daerah terkait pembangunan.

Halaman 429 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Barat.
- Bawa Saksi mengetahui Bawa KONI Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021 mendapatkan bantuan dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Saksi sudah lupa berapakah anggaran bantuan dana hibah yang diberikan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada KONI PAPUA BARAT tahun 2019, 2020 dan 2021.
 - Bawa mekanisme pembahasan anggaran KUA-PPAS hingga pembahasan RAPBD menjadi APBD untuk KONI PAPUA BARAT tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah pihak KONI Papua Barat mengajukan proposal kepada Gubernur Papua Barat, kemudian adanya disposisi melalui Sekda, kemudian Sekda melanjutkan disposisi kepada BPKAD dan BAPEDA Provinsi Papua Barat, kemudian pada saat rapat pembahasan anggaran oleh TAPD permohonan dari KONI Papua Barat dibahas untuk diberikan bantuan dana hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jadi tidak selamanya apa yang diminta oleh pihak pemohon bantuan diberikan secara keseluruhan, kemudian setelah disetujui dalam rapat TAPD barulah nilai anggaran hibah KONI Papua Barat dimasukan kedalam DPA BPKAD induk dan perubahan tahun 2019, DPA induk BPKAD 2020 dan DPA induk dan perubahan DISPORA Provinsi Papua Barat tahun 2021
 - Bawa untuk beberapa dokumen Proposal yang terdapat dibawah ini antara lain :
 - a) 1 (satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2019 Nomor : 104/KONI-PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018 sebesar **Rp307.759.299.503,-**
 - b) 1 (satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat perubahan TA. 2019 Nomor : 085/KONI-PB/VI/2019, tanggal 1 Juni 2019 sebesar **Rp58.235.000.000,-**
 - c) 1 (satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2020 Nomor : 258/KONI-PB/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 sebesar **Rp376.717.722.000,-**
 - d) 1 (satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2021 Nomor : 021/KONI-PB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebesar **Rp150.000.000.000,-**

Halaman 430 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah tidak ingat apakah Saksi pernah melihat atau pun mengetahui adanya perihal proposal tersebut, untuk memastikan nya harus di cek kembali di bagian Biro umum terkait surat masuk kemudian untuk tahun 2021 seingat Saksi tidak ada proposal awal yang dibuat terkait permohonan bantuan dana hibah bagi KONI PAPUA BARAT tahun 2021.

- Bahwa Saksi mengenali isi disposisi tersebut diatas yang dikeluarkan atau pun ditulis Saksi sendiri selaku Sekda Papua Barat yang Saksi tunjukan kepada Kepala BPKAD, dimana poposal belanja hibah Tahun 2019 dari KONI Prov. Papua Barat dengan Nomor Surat : 104/KONI-PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018 sebesar **Rp307.759.299.503,-** sebelumnya ditunjukan kepada Gubernur Papua Barat dan setelah Gubernur Papua Barat mengeluarkan disposisi yang ditunjukan kepada Saksi selaku Sekda sehingga Saksi kembali mengeluarkan disposisi tersebut diatas yang Saksi tunjukan kepada Kepala BPKAD, dan paraf yang ada di dalam disposisi tersebut benar paraf Saksi sendiri, maksud dan tujuan dari disposisi tersebut diatas agar Kepala BPKAD segera menginformasikan kepada Saksi berapakah besaran alokasi dana hibah yang dapat diberikan kepada KONI Papua Barat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa isi disposisi Gubernur Papua Barat kepada Saksi terkait dengan adanya pengajuan belanja hibah Tahun 2019 dari KONI Prov. Papua Barat dengan Nomor Surat : 104/KONI-PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018 sebesar **Rp307.759.299.503,-** yaitu **“ Pelajari surat / propsal Koni PB terlampir untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada skala prioritas yang mendesak”**
- Bahwa menurut yang Saksi ketahui Bahwa SKPD/OPD yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi adalah SKPD yang mendapatkan alokasi dana hibah dengan didampingi oleh Inspektorat, BAPEDA dan BPKAD Provinsi Papua Barat.
- Bahwa pada tahun 2019 dan TA. 2020 dilakukan evaluasi oleh BPKAD terkait proposal pengajuan dana hibah yang dilakukan oleh KONI PAPUA BARAT karena hal tersebut merupakan tahapan untuk menganggarkan bantuan dana hibah, kemudian untuk tahun 2021 tidak ada evaluasi Dispresa dengan didampingi oleh Inspektorat, BAPEDA dan BPKAD Provinsi Papua Barat, karena nyatanya memang proposal awal pengajuan dana hibah tidak pernah

Halaman 431 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat untuk memohon pengajuan dana hibah, proposal baru dibuat bulan maret 2021 sebagai syarat adminitrasi untuk mengajukan pencairan.

- Bawa yang menentukan besarnya anggaran dana hibah yang diberikan kepada KONI Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan perubahan) adalah Saksi Drs. DOMINGGUS MANDACAN selaku Gubernur Papua Barat, Setelah mendapat laporan dari tim evaluasi.
- Bawa mengapa pada hibahKONI Prov. Papua Barat TA. 2019, 2020 dan 2021, diketahui Bawa nilai yang dianggarkan dalam DPA lebih kecil dari pada proposal yang diajukan karena kebijakan gubernur yang menentukan bantuan dana hibah dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Bawa yang diberi wewenang dari Pemerintah Prov. Papua Barat untuk menandatangani NPHD TA. 2019 dan 2020 yaitu Saksi sendiri selaku Sekda Prov. Papua Barat sedangkan KONI Prov. Papua Barat yaitu Sdr. **DAUD INDOUW** (Wakil Ketua I selaku Ketua Harian I mewenang Keuangan dan Perencanaan Anggaran) sedangkan di TA. 2021 karena hibah dikembalikan ke OPP / SKPD terkait sehingga yang menandatangani NPHD Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Papua Barat yaitu **Sdr. HANS L MANDACAN** dengan Sdr. **DAUD INDOUW**.
- Bawa beberapa Dokumen berupa NPHD dengan Rincian antara lain :
 - a) 2 (dua) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanggal 11 April 2019 terkait dengan pemberian hibah kepada KONI Prov. Papua Barat sebesar **Rp35.000.000.000,00** yang ditandatangani antara Saksi Sendiri selaku Sekda Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat yang selanjutnya disebut pihak pertama dengan Sdr. **DAUD INDOUW** bertindak untuk dan atas KONI Prov. Papua Barat yang selanjutnya disebut pihak kedua.
 - b) 2 (dua) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanggal 15 Juli 2020 terkait dengan pemberian hibah kepada KONI Prov. Papua Barat sebesar **Rp40.000.000.000,00** yang ditandatangani antara Saksi Sendiri selaku Sekda Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat yang selanjutnya disebut pihak pertama dengan Sdr. **DAUD INDOUW** bertindak untuk dan atas KONI Prov. Papua Barat yang selanjutnya disebut pihak kedua.

Halaman 432 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 2 (dua) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanggal 18 Desember 2020 terkait dengan pemberian hibah kepada KONI Prov. Papua Barat sebesar **Rp37.714.898.000,-** yang ditandatangani antara Saksi Sendiri selaku Sekda Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat yang selanjutnya disebut pihak pertama dengan Sdr. **DAUD INDOUW** bertindak untuk dan atas KONI Prov. Papua Barat yang selanjutnya disebut pihak kedua.
- d) 2 (dua) lembar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), tanggal 29 Desember 2020 terkait dengan pemberian hibah kepada KONI Prov. Papua Barat sebesar **Rp22.280.244.000,-** yang ditandatangani antara Saksi Sendiri selaku Sekda Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat yang selanjutnya disebut pihak pertama dengan Sdr. **DAUD INDOUW** bertindak untuk dan atas KONI Prov. Papua Barat yang selanjutnya disebut pihak kedua

Benar Saksi mengetahui NPHD tersebut dan tandatangan yang tercantum didalam NPHD tersebut benar tandatangan Saksi sendiri.

- Bahwa mekanisme/tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat adanya permohonan pencairan dana hibah KONI Prov. Papua Barat beserta rincian penggunaan dana dan lampiran yang telah dipersyaratkan yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya Gubernur Papua Barat akan memberikan petunjuk berupa disposisi kepada Sekda/BPKAD Papua Barat untuk memproses pencairan dana hibah tersebut dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan selanjutnya Bendahara BPKAD atau SKPD terkait menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung), SPM dan SP2D beserta lampirannya setelah itu dilakukan pembayaran ke Rekening penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat.
- Bahwa setahu Saksi sudah dilakukan pembayaran dimana yang melakukan proses pembayaran BPKAD Prov. Papua Barat.
 - a. Sesuai NPHD Hibah TA. 2019 dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sebesar **Rp35.000.000.000,-** sedangkan Perubahan TA. 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar **Rp25.000.000.000,-**.
 - b. Sesuai NPHD Hibah TA. 2020 dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

Halaman 433 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)**
 - **Rp37.714.898.000,-**
 - **Rp22.280.244.000,-**
- c. Sesuai HPHD Hibah TA. 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu :
- **Rp23.500.000.000,-**
 - **Rp25.000.000.000,-**
- Sedangkan Perubahan TA. 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali sebesar **Rp19.000.000.000,-**
- Bawa beberapa Dokumen berupa Disposisi dengan Rincian antara lain :
- a. 1 (satu) lembar disposisi terkait dengan adanya pengajuan belanja dana hibah Koni Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 35.000.000.000,-** tanggal 19/03/2019 yang isi disposisinya yaitu:
 1. Sesuaikan dengan ketentuan pengelolaan keuangan untuk diproses lebih lanjut.
 2. Perhatikan laporan pertanggungjawaban yang lalu (Tahun anggaran sebelumnya)
 - b. 1 (satu) lembar disposisi terkait dengan adanya pengajuan belanja hibah Koni Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020 (Tahap kesatu (I)) dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 40.000.000.000,-** tanggal 26/06/2020, yang isi diposisinya yaitu :
 1. Proses pencairan dana Koni Provinsi Papua Barat sesuai surat dan rincian terlampir.
 2. Koordinasi dengan Inspektorat dalam rangka pengawasannya.
 3. Sesuaikan dengan kondisi kas daerah saat ini.
 - c. 1 (satu) lembar disposisi terkait dengan adanya pengajuan belanja hibah Koni Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020 (Tahap kedua (II)) dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 37.714.898.000,-** tanggal 08/12/2020, yang isi diposisinya yaitu :
 1. Cermati/periksa Kembali usulan belanja hibah kepada KONI PB Tahap II terlampir, utk di tindaklanjuti proses pencairannya.
 2. Koordinasi dengan Inspektorat dalam rangka pengawasannya.

Catatan:

- Minta laporan tertulis penggunaan dana tahap I.
- Hindari maslah sedini mungkin.

Halaman 434 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar disposisi terkait dengan adanya pengajuan belanja hibah Koni Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020 (Tahap ketiga (III)) dengan nilai anggaran sebesar **Rp. 22.280.244.000,-** tanggal 29/12/2020, yang isi diposisinya yaitu :

- 1) Jika masih ada waktu untuk pencairan dana sebagaimana disposisi gubernur terlampir, maka dapat diproses lebih lanjut sesuai aturan.
- 2) Agar perhatikan kemampuan anggaran ketentuan waktu pencairan dana hibah.

Benar Saksi mengetahui disposisi tersebut karena yang memberi disposisi adalah Saksi sendiri, kemudian tandatangan yang tercantum didalam disposisi tersebut adalah tandatangan Saksi.

- Bahwa Menurut Saksi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait pengelolaan anggaran KONI PAPUA BARAT tahun 2019, 2020 dan 2021 telah dibuat dan diserahkan kepada pemerintah daerah Papua Barat, karena kalau Laporan Pertanggungjawaban Keuangan belum dibuat maka anggaran berikutnya tidak akan dapat dicairkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat didalam susunan personalia pengurus KONI PROVINSI PAPUA BARAT masa bakti 2017-2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi terlibat sebagai dewan kehormatan, baru dipemeriksaan saat ini Saksi mengetahui Bahwa Saksi terlibat sebagai Dewan kehormatan pada susunan personalia pengurus KONI PROVINSI PAPUA BARAT.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor Saksi atas jabatan Saksi sebagai Dewan Kehormatan pada susunan personalia pengurus KONI PROVINSI PAPUA BARAT tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ALEX WAMAER, SH, Saksi hanya pernah bertemu sekali pada saat permohonan bantuan dana hibah pada tahun 2019, saat itu Terdakwa ALEX WAMAER, SH dan Sdr. SUGESTIONO datang keruangan Saksi untuk mengajukan permohonan dana hibah, dari situlah Saksi mengetahui kalau Terdakwa ALEX WAMAER, SH adalah bendahara KONI PAPUA BARAT, kemudian untuk Sdr. DAUD INDOUW Saksi sudah mengenal sejak tahun 2005 dan untuk jabatan Sdr. DAUD INDOUW di KONI PAPUA BARAT adalah sebagai wakil ketua I.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **LODEWYK AKWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi sebagai pengurus Koni Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 hingga tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Pembinaan Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat.
- Bawa, dasar Saksi sebagai Ketua Komisi Pembinaan Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat adalah Surat Keputusan dari Ketua Umum Komite Olaraga Nasional (KONI) Pusat Sdr. TONO SURATMAN dengan Nomor : 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021.

Dan Tugas dan Tanggung jawab Saksi selaku Ketua Komisi Pembinaan Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Barat adalah Melakukan monitoring dan evaluasi kepada para Atlet.

- Bawa, setahu Saksi hanya memiliki 1 (satu) Surat Keputusan dari Ketua Komite Olaraga Nasional (KONI) Pusat Sdr. TONO SURATMAN dengan Nomor : 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 sebagai Ketua Komisi Pembinaan Prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Barat.
- Bawa, Saksi tidak mengetahui bahwa nama Saksi ada masuk di dalam Surat Keputusan Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat, nomor: 04 / SK / KONI – PB / V / 2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Susunan Personalia Panitia Verifikasi dan penentuan akhir Tim Puslatda Cabang Olah raga dengan KONI Provinsi Papua Barat menuju Pra – Pon XX Tahun 2019 Sdr. sebagai Anggota Tim Verifikasi, dan lampiran Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat nomor : 02 / SK / KONI Prov Papua Barat, tanggal 02 Februari 2019 tentang Susunan Personalia Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) Pra Pon XX / 2019 Provinsi Papua Barat tahun 2019, pada SK tersebut Sdr. sebagai Anggota Bidang Prestasi
- Bawa, honor Saksi sebagai pengurus KONI Provinsi Papua Barat tiap bulan Saksi dapatkan perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk SK Panitia Verifikasi dan SK Susunan BAPELATDA setahu Saksi tidak pernah dapat honornya namun Saksi pernah diberikan honor PUSLATDA bulan

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh Juta Rupiah), oleh Sdr. SENO.

- Bahwa, pada tahun 2019 sampai dengan April 2020 Saksi diberikan secara rutin perbulan namun pada bulan Mei 2020 hingga bulan Juli 2020 Saksi di berikan secara rapelan dengan jumlah yang Saksi terima sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), setelah itu pada bulan – bulan selanjutnya kami terima rutin setiap bulan hingga pada tahun 2021.
- Bahwa, Saksi tidak tahu honor PUSLATDA bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh Juta Rupiah) yang di berikan kepada Saksi itu honor apa, Saksi hanya menerima saja dan ada menanda tangani daftar penerima senilai Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).
- Bahwa, setelah Saksi melihat daftar penerima Honorarium Tim Badan Pemusatan Latihan Daerah (BAPELATDA) Pra Pon XX / 2019 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat pada bulan Mei, Juli, September, Oktober dan November 2019, yang di tunjukan oleh pemeriksa yang mana di dalam daftar penerima honor tersebut ada terdapat nama Saksi dengan jumlah yang di terima tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi tidak pernah menandatangani daftar honor tersebut dan Saksi tidak pernah menerima honornya.
- Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani daftar penerima honor Panitia Verifikasi dan penentuan Akhir Tim Puslatda cabang olah raga dengan KONI Provinsi Papua Barat menuju Pra Pon XX tahun 2019 pada bulan Mei 2019 senilai Rp2.000.000,00 dan tidak pernah menerima honornya.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Saksi ada 4 (empat) kali melakukan kegiatan perjalanan dinas :
 - a. Pada bulan Juli 2019 Saksi ada kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan Cabor yang Training Center di Jakarta, saat itu Saksi di berikan ongkos Tiket dan Lumsum senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
 - b. Pada bulan Mei 2019 Saksi ada kegiatan Perjalanan dinas ke Sorong dalam rangka Kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan Cabor yang Trainig Center di Sorong, saat itu Saksi di berikan ongkos Tiket dan Lumsum senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 437 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bulan Oktober 2019 Saksi ada kegiatan Pendampingan As Prov. PSSI Papua Barat melakukan pendaftaran Team Sepak Bola Papua Barat mengikuti Pra - Pon di Jakarta, saat itu Saksi di berikan ongkos Tiket dan Lumsum senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. Pada bulan Desember 2019 Saksi ada kegiatan Pendampingan Giat Prakualifikasi Cabor Tinju Papua Barat di Bogor – Jawa Barat, saat itu Saksi di berikan ongkos Tiket dan Lumsum senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada Tahun 2021, Saksi ada 2 (dua) kali melakukan perjalanan dinas :
- a. Pada bulan Agustus 2021 Saksi ada Kegiatan Monitoring dan evaluasi semua cabang olahraga yang melaksanakan Training Center di Jakarta, saat itu Saksi di berikan ongkos Tiket dan Lumsum senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Pada bulan September 2021 Saksi ada Kegiatan Pendampingan Kontingen cabang olah raga mengikuti PON XX / 202, saat itu Saksi di berikan ongkos Tiket dan Lumsum senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ya benar Saksi yang menandatangani kwitansi bukti pengeluaran kas KONI Provinsi Papua Barat, kegiatan Pelaksanaan Tes VO2 Max bagi 142 Atlet di Manokwari pembibitan dan pembinaan prestasi KONI Provinsi Papua Barat, yang di keluarkan pada tanggal 13 Maret 2020 senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi menerima uang tersebut secara tunai dari Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat Yakni Terdakwa ALEX WAMAER, S.H;
 - Saksi menjelaskan uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan Cekup, transportasi atlet dan makan dan minum atlet.
 - Bahwa penggunaan uang senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan Cek-up, transportasi atlet dan makan dan minum atlet, sudah Saksi serahkan pertanggung jawabanya kepada Terdakwa ALEX WAMAER, S.H.
 - Bahwa setelah Saksi melihat kwitansi penerimaan uang atas nama Saksi untuk kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up dan VO2 Max Atlet Pon XX Papua di Manokwari, Sorong dan Jakarta pada tanggal 19 Januari s/d 23 Februari 2021 senilai Rp143.600.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam

Halaman 438 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), bahwa benar Saksi telah menerima uang tersebut dan melaksanakan kegiatan tersebut namun Saksi hanya menggunakan uang tersebut sebesar Rp64.408.500,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, Saksi akan menyerahkan Laporan pertanggung jawaban keuangan sebesar Rp64.408.500,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) kepada penyidik, dan sisa penggunaan anggaran tersebut sudah Saksi serahkan kepada Saudari ARIN DAHLAN sebagai Staf KONI Provinsi Papua Barat pada tanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa, Saksi akan menyerahkan bukti pengembalian sisa uang Saksi kepada penyidik dan dapat Saksi jelaskan sisa uang yang Saksi kembalikan adalah sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, setiap Saksi melakukan kegiatan KONI Papua Barat yang memberikan kami uang untuk perjalanan dinas, kegiatan – kegiatan KONI dan honor kami sebagai pengurus KONI Provinsi Papua Barat adalah langsung dari Bendahara Umum KONI Papua Barat yakni Terdakwa ALEX WAMAER, S.H.
- Bahwa, Terdakwa ALEX WAMAER, S.H memberikan Saksi honor pengurus KONI yaitu Saksi diberikan daftar penerima Honor pengurus koni yang Saksi tandatangani senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya kemudian Saksi diberikan secara tunai, sedangkan untuk perjalanan dinas yaitu dengan Saksi menandatangani SPPD kemudian Saksi di berikan uang perjalanan dinas secara tunai.
- Bahwa, pada tahun 2020 Saksi pernah mendapatkan honor secara rapel 3 (tiga) bulan yang di terimanya pada bulan Juli 2020.
- Bahwa, Saksi jelaskan setahu Saksi setelah Terdakwa ALEX WAMAER, S.H menjadi Bendahara Umum KONI Papua Barat dirinya ada membangun 1 bangunan rumah yang megah di Reremi tepatnya di belakang gereja Maniosy – Kabupaten Manokwari, dan 1 bangunan rumah di Amban Pantai – Petrus Kafiar – Manokwari.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **RUDOLF E RUMBINO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi sebagai pengurus Koni Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat;
- Bawa, dasar Saksi sebagai Ketua Komisi Hukum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat adalah Surat Keputusan dari Ketua Umum Komite Olaraga Nasional (KONI) Pusat Sdr. TONO SURATMAN dengan Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;
Dan Tugas dan Tanggung jawab Saksi selaku Ketua Komisi Hukum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat setahu membina dan menyelesaikan permasalahan Cabang Olahraga yang berada di naungan KONI Provinsi Papua Barat;
- Bawa, Struktur Organisasi KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Komite Olaraga Nasional (KONI) Pusat Sdr. TONO SURATMAN dengan Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;
- Bawa, Saksi sebagai Ketua Komisi Hukum pada Koni Provinsi Papua Barat Saksi mendapatkan honor dari KONI Provinsi Papua Barat;
- Bawa, Saksi sebagai Ketua Komisi Hukum pada Koni Provinsi Papua Barat honor Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bawa pemberian honor saat itu setiap bulan dari Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat kami di beri lembaran daftar penerima honor untuk kami tandatangan tanda tangan dimana setelah kami tanda tangan;
- Bawa, yang memberikan Saksi daftar penerima honor dan yang memberikan honor Saksi adalah Sdr. KRISTIAN yang merupakan Staf KONI Provinsi Papua Barat;
- Bawa, untuk honor pada bulan Maret sudah Saksi terima pada bulan April 2020, dan honor untuk bulan April Saksi juga sudah terima di bulan April, sedangkan Pada bulan juli memang Saksi tanda tangan daftar honor untuk bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2020, namun pada bulan Juli 2020 saat itu Saksi hanya diberikan honor secara rapel untuk bulan Mei, Juni dan

Halaman 440 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 saja, jadi yang Saksi terima pada saat rapel di bulan Juli 2020 saat itu hanya 3 (tiga) bulan, bukan 5 (lima) bulan;

- Bahwa, Saksi jelaskan honor Saksi perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi besaran rapelan honor yang Saksi terima untuk bulan Mei, Juni dan Juli sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah);
- Bahwa, Saksi menjelaskan selain Saksi sebagai Ketua Komite Hukum (KONI) Pusat Sdr. TONO SURATMAN dengan Nomor : 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 sebagai Ketua Komisi Hukum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, Saksi juga sebagai Manager Cabang olahraga Panahan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Barat;
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa Saksi menjadi Manajer panahan sejak tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa dasar Saksi menjadi Manager Cabang Olahraga Panahan adalah :
 - a. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olaraga Nasional (KONI) Papua Barat Sdr. Drs. DOMINGGUS MANDACAN, nomor : 09 / SK / KONI – PB / IV / 2019, tanggal 02 April 2019 tentang Penetapan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) cabang olahraga Panahan Provinsi Papua Barat Menuju PRA PON XX tahun 2019.
 - b. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olaraga Nasional (KONI) Papua Barat Sdr. Drs. DOMINGGUS MANDACAN, nomor : 04 / SK / KONI – PB / III / 2020 , 01 Maret 2020 tentang Penetapan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) cabang – cabang olahraga peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Barat tahun 2020.
 - c. Untuk Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olaraga Nasional (KONI) Papua Barat Sdr. Drs. DOMINGGUS MANDACAN, tentang Penetapan Personalia cabang olahraga Panahan Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX / Provinsi Papua Barat tahun 2021. Saksi lupa namun Saksi cari dulu Surat Keputusannya.
- Bahwa, Saksi jelaskan susunan personil cabang olahraga panahan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 :
 - a. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olaraga Nasional (KONI) Papua Barat Sdr. Drs. DOMINGGUS MANDACAN, nomor : 09 / SK / KONI – PB

Halaman 441 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ IV / 2019, tanggal 02 April 2019 tentang Penetapan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) cabang olahraga Panahan Provinsi Papua Barat Menuju PRA PON XX tahun 2019 :

- I. Namajer : Drs. RUDOLF E. RUMBINO
- II. Pelatih Kepala : NICANOR ASARIBAB, M.Or
- III. Asisten Pelatih : - JIMMY LATANG (Compound)
 - OKTOVIANUS RUMASEB (Resurve)
 - MAGDALENA LINTOGARENG, S.Pd (Stand Bow).
- IV. Teknisi : YANCE IBA, SE
- V. Official : DEMIANUS MANDACAN
- VI. Atlet Putra :
 - a. Fita Recurve : - YULIANUS ROBERT MANDOBAR
 - DANIEL PUTRA LESTALUHU
 - ABDUL GALIM REASA
 - IMMANUEL BREATLY
 - b. Fita Compound : - YUSAK MUBALEN
 - REINHART YUDI PINONTOAN
 - HANDER RUMBRUREN
 - ADE KRISTIAN PARJALA
 - c. Nasional : - HUBERTHUS MORIS RUMBINO
 - MAC ARTHUR BILLY FAKNIK
 - ARIEL ARWAN
 - JON OTIS IBA
- Atlet Putri :
 1. Fita Recurve : - ORPA RUTH ASARIBAB
 - STEVANI SURUAN
 - NOVITA HARYANTO
 - PAULINA URBINAS
 2. Fita Compound : - JEIN ALVIANI MUABUAY
 - ENGGELINA ULLO MANINEM
 - OFFALINS RUMBIAK
 - JUWITA PATTY MAMBRAKU
 3. Nasional : - JUNITA WAKUM

Halaman 442 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERVIN RULIS WIJAYANA
- RAEMA MARYAM KARUBUI
- RIBKA SADA

b. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olaraga Nasional (KONI) Papua Barat Sdr. Drs. DOMINGGUS MANDACAN, nomor : 04 / SK / KONI – PB / III / 2020 , 01 Maret 2020 tentang Penetapan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) cabang – cabang olahraga peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Barat tahun 2020 :

- I. Namajer : Drs. RUDOLF E. RUMBINO
- II. Pelatih Kepala : NICANOR ASARIBAB, M.Or
- III. Asisten Pelatih : OKTOVIANUS RUMASEB
- IV. Atlet : - ERVIN RULIS WIJAYA
- ORPA RUT ASARIBAB
- JEIN ALVIANI MAUBUAY

c. Untuk Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olaraga Nasional (KONI) Papua Barat Sdr. Drs. DOMINGGUS MANDACAN, tentang Penetapan Personalia cabang olahraga Panahan Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX / Provinsi Papua Barat tahun 2021. Saksi lupa Saksi cari dulu Surat Keputusannya, Susunan personelnya :

- I. Namajer : Drs. RUDOLF E. RUMBINO
- II. Pelatih Kepala : NICANOR ASARIBAB, M.Or
- III. Pelatih Putri : OKTOVIANUS RUMASEB
- IV. Atlet : - ERVIN RULIS WIJAYA
- ORPA RUT ASARIBAB
- JEIN ALVIANI MAUBUAY

- Bawa, honor pada Cabang olah raga Panahan perbulannya adalah :
 - 1. Pada tahun 2019 : - Manajer, Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pelatih Kepala, Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Asisten Pelatih, Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)
- Asisten Pelatih, Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)

Halaman 443 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Official, Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)
- Atlet, Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)
- 2. Pada tahun 2020 : - Manajer, Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pelatih Kepala, Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Asisten Pelatih, Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Atlet : Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 3. Pada tahun 2021 : - Manajer, Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah)
- Pelatih Kepala, Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Pelatih Putri, Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Atlet, Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah)
- Bahwa, Jabatan Saksi sebagai Ketua Komite Hukum KONI Provinsi Papua Barat, Saksi mendapatkan Honor sejak bulan April 2019 s/d November 2021;
- Bahwa, cara Saksi mendapatkan honor yaitu Saksi Sdr. KRIS membawa Dartar penerima honor Cabor ke Saksi kemudian Saksi tanda tangan setelah itu Honor Saksi di berikan secara Cash;
- Bahwa, pemberian oleh Official maupun atlet di serahkan sendiri oleh Bendahara Umum KONI Prov Papua Barat;
- Bahwa, pemberian honor Cabor diberikan kepada Saksi rutin setiap bulan.
- Bahwa, pada bulan April 2020 kami ada mendapatkan bonus Atlet yang lolos PON sebesar Rp. 25.750.000,- (dua puluh lima juta, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun itu dari Bendahara Umum KONI Prov Papua Barat yang menyerahkan langsung kepada Pelatih dan Atlet;
- Bahwa :
 - a. Untuk kwitansi Pada tanggal 09 Juli 2019, Dana Pembinaan ke Pengprov. Perpani Papua Barat, sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang telah di transfer ke Rekening 160-00-0279136-2, atas nama PERPANI PAPUA BARAT, tanda tangan tersebut mirip tanda tangan

Halaman 444 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi namun Saksi tidak pernah merasa menandatangani Kwitansi maupun surat – surat lain terkain penerimaan uang tersebut, dan Saksi juga tidak tahu kalau uang itu sudah di transfer ke Rekening 160-00-0279136-2, atas nama PERPANI PAPUA BARAT, karena yang memegang rekening PERPANI PAPUA BARAT adalah Bendahara PERPANI PAPUA BARAT atas nama DEMIANUS MANDACAN.

- b. Dan Pada tanggal 04 September 2019, Dana Prakualifikasi PON XX/2020 Cabang Olahraga Panahan Papua Barat, sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanda tangan tersebut memang mirip tanda tangnan Saksi namun Saksi merasa tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah menerima uang tersebut.
- c. Pada tanggal 16 September 2019, Biaya tiket berangkat Manokwari ke Jakarta dan Biaya Jakarta ke Manokwari untuk melaksanakan Prakualifikasi PON XX/2020 Cabang Olahraga Panahan Papua Barat Senilai Rp. 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Untuk biaya tiket ke Jakarta maupun balik ke Manokwari Saksi tidak menerima uangnya kami hanya mendapatkan tiket dari Ibu LEONORA SIAHAY.
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima dana Pembinaan Atlet dan Pelatih Cabang Olah Raga Panahan Papua Barat, bulan September 2020 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa, benar Saksi yang menandatangani Kwitansi untuk penerimaan uang dari Bendahara KONI Prov. Papua Barat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) Pengprov. Perpani Papua Barat;
- Bahwa, benar uang tersebut di gunakan untuk ATK, Sewa ruang secretariat dan sewa ruangan untuk kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) serta konsumsinya;
- Bahwa, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Saksi ada 3 (tiga) kali melakukan perjalanan dinas :
 - a. Pada Bulan Desember 2019 Saksi melakukan perjalanan dinas dari Manokwari ke Jakarta untuk kegiatan Munas Luar biasa (Munaslub) dan Rapat Kerja Persatuan Panahan Indonesia tahun 2019 di Jakarta, saat itu dari Bendahara KONI Provinsi Papua Barat berikan uang Jalan dinas sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 445 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada Bulan Februari 2020 Saksi melakukan perjalanan dinas dari Manokwari ke Jakarta untuk kegiatan Munas Luarbiasa (Munaslub) dan Rapat Kerja Persatuan Panahan Indonesia tahun 2020 di Jakarta, saat itu dari Bendahara KONI Provinsi Papua Barat berikan uang Jalan dinas sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 06 Januari 2021 Saksi melakukan perjalanan dinas dari Manokwari ke Jakarta untuk kegiatan menyaksikan pembelanjaan peralatan Cabor Panahan untuk Atlet. berikan uang Jalan dinas sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi kenal dengan Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat yaitu ALEX WAMAER, S.H namun Saksi tidak memiliki hunungan keluarga dengannya.
- Bahwa, setahu Saksi setelah Sdr. ALEX WAMAER, S.H menjadi Bendahara Umum KONI Papua Barat dirinya ada membangun 1 bangunan rumah yang menggah di Reremi tepatnya di belakang gereja Maniosy – Kabupaten Manokwari, dan 1 bangunan di Amban Pantai – Kampung Petrus Kafiar – Manokwari;

15. Dr. YODI KAIRUPAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pernah terlibat dalam kepengurusan KONI PAPUA BARAT dari tahun 2013 s/d 2021, jabatan Saksi adalah Ketua KOMISI KESEHATAN OLAHRAGA.
- Bahwa, dapat Saksi jelaskan, untuk periode 2013 s/d 2017 yang menunjuk Saksi sebagai ketua KOMISI KESEHATAN OLAHRAGA adalah Sdr. Brigjend Purnawirawan OKTOVIANUS ATURURI selaku Gubernur Papua Barat, kemudian untuk periode 2017 s/d 2021 tidak ada yang menunjuk Saksi secara pribadi tetapi nama Saksi masuk dalam struktur kepengurusan KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021 dan menjabat sebagai ketua KOMISI KESEHATAN OLAHRAGA, kemudian dasar Saksi menjabat sebagai KETUA KOMISI KESEHATAN OLAHRAGA KONI PAPUA BARAT adalah Surat keputusan (SK) dari KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA, yaitu:
 - a. Surat Keputusan Nomor : 18 / tahun 2013, tanggal 21 Februari 2013, yang di tandatangani oleh Ketua KONI Pusat (Sdr. TONO SURATMAN),

Halaman 446 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengukuhan Personalia Pengurus Koni Provinsi Papua Barat masa bakti 2013 s/d 2021.

- b. Surat Keputusan Nomor : 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang di tandatangani oleh Ketua KONI Pusat (Sdr. TONO SURATMAN), tentang Susunan Personalia Pengurus Koni Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 s/d 2021
- Bahwa, Saksi dapat menunjukan SK susunan personalia pengurus KONI PAPUA BARAT periode tahun 2013 s/d 2017 dan 2017 s/d 2021.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku KETUA KOMISI KESEHATAN OLAH RAGA KONI PAPUA BARAT adalah:
 - a. Memberikan pengobatan kepada atlet-atlet yang mengalami sakit.
 - b. Memberikan pengobatan kepada pengurus KONI Papua Barat.
 - Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Saksi menerima honor terkait jabatan Saksi sebagai KETUA KOMISI KESEHATAN OLAHRAGA di KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021 tersebut setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), jadi total honor yang Saksi terima adalah Rp. 3.000.000 X 60 bulan (5 tahun) = **Rp180.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah)**;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang lain lagi terkait KONI PAPUA BARAT yang Saksi terima hanya honor Saksi sebagai KETUA KOMISI KESEHATAN OLAHRAGA di KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021, sebesar **Rp180.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah)** tersebut;
 - Saksi menjelaskan pembayaran honor tidak pasti kadang 2 bulan, kadang 3 bulan baru dibayarkan, kemudian ada bukti penerimaan uang yang Saksi tandatangani terkait pembayaran honor Saksi selaku KETUA KOMISI KESEHATAN OLAHRAGA di KONI PAPUA BARAT;
 - Bahwa, dapat Saksi jelaskan untuk uang tersebut diatas, yang benar Saksi terima adalah Biaya pemeriksaan Kesehatan Atlet Training Center (TC) PON XX/tahun 2020 tanggal 9-11 maret 2020 manokwari sebesar Rp. 292.539.500 dan benar Saksi yang menandatangani kwitansi pembayaran tersebut, kemudian untuk uang sebesar **Rp180.552.000,-** untuk kegiatan pembayaran pemeriksaan Kesehatan Atlet PON XX/tahun 2021 tanggal 10-Maret 2021 Manokwari adalah tidak pernah Saksi terima kemudian Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut;
 - Bahwa, anggaran tersebut digunakan untuk :

URAIAN	BANYAKNYA	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
--------	-----------	--------------	--------------

Halaman 447 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Rontgen	141 orang	100.000	14.100.000
Pemeriksaan EKG	142 orang	100.000	14.200.000
Pemeriksaan Laboratorium			
- DL.GOL. DARAH	142 orang	150.000	21.300.000
- UL	142 orang	60.000	8.520.000
- HCG	91 orang	30.000	2.730.000
- HbsAg	142 orang	50.000	7.100.000
- Kimia Darah 8 item	142 orang	240.000	34.080.000
Tindakan operasi dengan obat-obat atlit			30.000.000
Honor Tim Pemeriksa	20 orang/2 hari		30.000.000
Obat-obatan, multivitamin 150 strip, hand sanitizer, thermometer infra red 6 buah			72.000.000
Total Biaya			240.030.000
Pajak 25%			58.507.500
Total Keseluruhan			292.537.500

- Bahwa, Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui siapakah yang memalsukan tandatangan Saksi di dalam LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan Lanjutan bulan Maret tahun 2021, Nomor Kwitansi, Nomor :...../KW/KONI-PB/III/2021, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/III/2021, tanggal 10/03/2021, yang ditandatangani oleh Sdr. DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), Terdakwa ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan Saksi Sendiri dr. YODI KAIRUPAN, SpB (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar Rp. 180.552.000,- untuk kegiatan pembayaran pemeriksaan Kesehatan Atlet PON XX/tahun 2021 tanggal 10-Maret 2021 Manokwari tersebut, menurut Saksi yang memalsukan tanda tangan Saksi adalah orang yang membuat LPJ tersebut;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal Terdakwa ALEX WAMAER, beliau adalah Bendahara KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Terdakwa ALEX WAMAER, S.H;

Halaman 448 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi menjelaskan merasa dirugikan atas pemalsuan tandatangan milik Saksi yang tercantum di dalam LPJ tersebut karena pemalsuan tandatangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

16. IRNAWARI ARTATY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi bekerja di KONI Papua Barat sebagai staf Binpres tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Papua Barat Sdr. Domingus Mandacan namun Saksi lupa nomor SK pengangkatan Saksi;
- Bawa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf binpres yaitu Menangani atlet terkait latihan fisik dan latihan di lapangan dan dalam pelaksanaan tugasnya Saksi bertanggung bertanggung jawab kepada Sdr. TONI BAIBABA (Kepala Bidang Binpres KONI Papua Barat), Kepada Sdr. YOS MARIEN (Kepala Bidang IPTEK KONI Papua Barat) dan Sdr. LODWIK AKWAN (Kepala bagian Litbang KONI Papua Barat);
- Bawa, Saksi menerima honor dari KONI Papua Barat yang di bayarkan oleh Bendahara Umum KONI Papua Barat Terdakwa ALEX WAMAER,SH dari Tahun 2019 - 2020 honor Saksi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan dan pada April 2021 hingga akhir 2021 honor Saksi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa, Saksi tahu, Ketua Umum KONI Papua Barat Sdr. DOMINGGUS MANDACAN, Ketua Harian Terdakwa DAUD INDOUW, Bendahara Umum KONI Papua Barat Terdakwa ALEX WAMAER;
- Bawa, Saksi tidak mengetahui apa peran dari Ketua Umum dan setahu Saksi bahwa Ketua Harian Terdakwa DAUD INDOUW memberikan disposisi kepada bendahara terkait dengan Anggaran perjalanan dinas namun Terdakwa ALEX WAMAER setelah menerima disposisi dari Ketua Harian tersebut tidak melaksanakan sesuai dengan isi disposisi tersebut dan malah mengganti disposisi tersebut sesuai dengan ke inginan sendiri, dan Terdakwa ALEX WAMAER menggunakan Anggaran KONI berdasarkan kemauannya sendiri tidak sesuai dengan Disposisi dari Ketua Harian sehingga Saksi dan staf lainnya terkadang bingung di karenakan Bendara Umum KONI Papua Barat memiliki kewenangan yang lebih dari pada Ketua Harian;
- Bawa, maksudnya seperti Ketua harian mengeluarkan Disposisi terkait perjalanan Dinas dan setelah sampai disposisi di Bendahara umum Terdakwa

Halaman 449 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX WAMAER, Terdakwa ALEX WAMAER ganti sesuai dengan kemauannya sendiri;

- Bawa, Saksi telah menerima uang tersebut dan Saksi telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan membayar transportasi atlet dan keperluan mandi, laundry dan keperluan lainnya bagi para cabor atlet dalam kegiatan di jakarta mengikuti tes kesehatan VO2 Max;
- Bawa, Saksi menjelaskan bahwa setiap Saksi dan pengurus KONI Papua Barat lainnya melaksanakan Perjalanan dinas SPPD Perjalan Dinas Saksi dan pengurus lainnya di potong oleh Terdakwa ALEX WAMAER sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan pemotongan penginapan Hotel Century Atlet Senayan jakarta semalamnya dipotong Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari dan setahu Saksi untuk biaya Hotel tersebut oleh KONI Papua Barat sudah di bayarkan dengan Anggaran sendiri;

17. CHRISTMAS IMANUEL DEMETOOW dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa dasar Saksi bekerja sebagai staf Bagian Administrasi pada kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat adalah sesuai Surat Keputusan (SK) dari KONI Papua Barat yang mana setiap 4 Tahun KONI Papua Barat menerbitkan SK terbaru namun untuk SK yang Saksi ingat yaitu SK Periode Tahun 2017 s.d Tahun 2021 dengan SK Perubahan nomor : 01.e / SK / KONI – PB / XI / 2018, Tanggal 01 November 2018.
- Bawa Tugas dan Tanggungjawab Saksi sehari-hari sebagai staf Bagian Administrasi pada kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat Yakni :
 - a. Pengarsipan Surat keluar masuk pada kantor KONI Papua Barat
 - b. Menerbitkan Surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - c. Menerbitkan surat Keputusan ke KONI Kabupaten - Kota maupun SK Lainnya yang ada berkaitan dengan kegiatan KONI Papua Barat
 - d. Membuat Administrasi umum pada Kantor KONI Papua Barat
- Saksi menerangkan bahwa Gaji Saksi sebagai staf Bagian Administrasi pada kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat terhitung sejak Tahun 2010 s.d dengan sekarang Yakni :
 - a. Tahun 2010 sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 450 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 2011 s.d Tahun 2013 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Tahun 2013 s.d Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- d. Tahun 2017 s.d Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Dapat Saksi sebutkan struktur Kepengurusan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021Yakni :

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. DOMINGGUS MANDACAN, M.si	Ketua Umum
2	DAUD INDOU, SH	Wakil Ketua 1 (membidangi perencanaan & anggaran)
3	H.M. SUGESTIONO	Wakil Ketua 2 (Membidangi Organisasi Bimpres & Litbang)
4	JHONI SAIBA, S.H,M.AP	Sekertaris Umum
5	ALEX WAMAER, SH	Bendahara Umum
6	DORSILA RUMADAS, S.Sos	Wakil Bendahara Umum
7	YOHANIS NAUW	Ketua Bid. Organisasi
8	HANS LODWYK MANDACAN	Ket. Bid Perencanaan & Anggaran
9	OKTOVIANUS BAIABA	Ketua Bid. Bimpres
10	YOS MARYEM, S.Pd	Ketua Bid. Litbang

- Bahwa Sebelum 26 (dua puluh enam) Cabang Olahraga Papua Barat mengikuti kegiatan PON XX Papua, cabang-cabang olahraga tersebut mengikuti Pra-pon di berbagai daerah sesuai jadwal yang ditentukan oleh masing-masing Pengurus Besar (PB) Cabor pada Tahun 2019. Dan dapat Saksi tambahkan bahwa untuk peserta Cabang Olahraga yang mengikuti Pra-Pon Tahun 2019 adalah sebanyak **34 (tiga puluh empat) Cabang Olahraga** namun yang lolos ke PON Papua pada saat itu hanya sebanyak **26 (dua puluh enam) Cabang Olahraga Papua Barat**.
- Bahwa setelah 26 (dua puluh enam) Cabang Olahraga Papua Barat lolos untuk mengikuti PON di Papua, selanjutnya pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengikuti Pusat Pelatihan Daerah (PUSLATDA) dan Training Center di berbagai daerah yaitu di Papua Barat dan diluar Papua Barat
- Bahwa seingat Saksi Cabor-cabor Papua Barat yang mengikuti PUSLATDA maupun Training Center pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 Yakni :

Halaman 451 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Cabor Bermotor di Sentul Jawa Barat, dan Malang Lamongan Jawa Tengah
 - b. Cabor Hocky di Malang dan Surabaya
 - c. Cabor Selam di Kota Sorong dan Manokwari
 - d. Cabor Judo di Kota Sorong dan Manokwari
 - e. Cabor Kempo di Kota Sorong dan Manokwari
 - f. Cabor Tenis lapangan di Bandung dan Jakarta
 - g. Cabor Bulu Tangkis Jakarta dan Kota Sorong
 - h. Cabor Catur di Jakarta
 - i. Cabor Pencak Silat di Jakarta
 - j. Cabor Menembak di Jakarta dan Manokwari.
- Bawa Cabang Olahraga Kontingen Papua Barat mengikuti kegiatan PON XX PAPUA bertempat di 4 Kabupaten Kota yang berada di Provinsi Papua Yakni :
- a. Kota Jayapura
 - b. Kabupaten Jayapura
 - c. Kabupaten Merauke
 - d. Kabupaten Timika
- Saksi pernah mengikuti kegiatan KONI Papua Barat di dalam daerah maupun di luar Daerah.
- Bawa benar Saksi menerima pembayaran sesuai dengan rincian bukti-bukti kwitansi terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021
- Selain Saksi melakukan kegiatan Jalan Dinas ke Jakarta dan juga mengikuti kegiatan PON di Jayapura, saya juga termasuk dalam Tim Pemeriksa barang-barang Cabang Olahraga yang diadakan Oleh KONI Papua Barat.
- Saksi jelaskan bahwa untuk pembelanjaan Peralatan masing-masing Cabang Olahraga Papua Barat dibelanjakan langsung oleh Masing-masing Pengurus 26 (dua puluh enam) Cabang Olahraga yang didampingi oleh Staf KONI Papua Barat namun untuk pembayaran langsung dilakukan oleh sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat.
- Bawa seingat Saksi masing-masing Peralatan Cabang Olahraga Papua Barat dibelanjakan di beberapa Perusahaan Daerah Jakarta melalui Pihak ketiga Yaitu:

No	NAMA PERUSAHAAN	Waktu	CABOR	KET

Halaman 452 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. Rangga Perkasa PT. Maria Utara Jaya	22 - 01-21	TINJU SOFTBALL JUDO CATUR KARATE ATLETIK BULUTANGKIS TENIS LAPAMGAN DAYUNG SEPAK BOLA	
2	PT. PAYUNG TEDUH SEJAHTERA	03-08-21	TERJUN PAYUNG	
3	PT. MEGA BINTANG PERKASA	-	MENEMBAK	

Peralatan Cabang Olahraga tersebut diatas adalah pengadaan tahap pertama sedangkan untuk tahap kedua Saksi sudah lupa.

- Bawa seingat Saksi, ada juga Pengurus dan Staf serta keamanan KONI Papua Barat yang juga mendampingi pengurus Cabang Olahraga Papua Barat antara lain :

TAHAP PERTAMA :

1. Sdr. ANDREW VALENTINO TIRONI selaku Ketua Tim Pemeriksa
2. Sdri. DORSILA RUMADAS selaku Wakil Bendahara Umum KONI PB
3. Sdr. DALTON MANIAGASI selaku Pengurus KONI PB
4. Sdr. JEMS MEIDODGA selaku Staf Pengurus KONI PB
5. Sdr. KAMAL AMBO UPA selaku Staf KONI PB
6. Sdr. GESTO BUNEPAY selaku Staf KONI Papua Barat
7. Sdri. RUTH MAYOR selaku Staf KONI Papua Barat
8. Sdri. YULIANCE ARONGGEAR selaku Staf KONI Papua Barat
9. Sdr. ALEX KORIDAMA selaku Keamanan KONI Papua Barat
10. Sdr. JHON AMAMEHI selaku Keamanan KONI Papua Barat.

TAHAP KEDUA :

1. Sdr. ANDREW VALENTINO TIRONI selaku Ketua Tim Pemeriksa

2. Sdr. KAMAL AMBU UFA selaku Staf KONI PB

3. Sdr. GESTO BUNEPAY selaku Staf KONI Papua Barat

4. Sdr. ALEX KORIDAMA selaku Keamanan KONI Papua Barat

5. Sdr. ERENS MAY selaku Keamanan KONI Papua Barat

- Bawa setelah 26 (dua puluh enam) Cabang Olahraga Papua Barat menerima masing-masing Peralatan CABOR, Tim Pemeriksa Barang KONI Papua Barat kemudian membuat Berita Acara Penyerahan dan Berita Acara

Halaman 453 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 453



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjaman Barang sesuai barang yang diterima oleh Masing-masing Cabang Olahraga tersebut

- Bawa yang dimaksud dengan Berita Acara Penyerahan Barang adalah Peralatan yang langsung menjadi milik Cabang Olahraga (Atlet) sedangkan Berita Acara Peminjaman Barang adalah Peralatan digunakan oleh Cabang Olahraga (Atlet) namun masih menjadi Aset KONI Papua Barat (Penggunaan Jangka Panjang)
- Bawa bentuk surat permohonan dukungan anggaran yang diajukan Masing-masing Pengurus Cabang olahraga kepada KONI Papua Barat adalah Surat Permohonan bantuan Anggaran Pelaksaan Training Center (TC) dan Pelaksaan PON XX/2021 di Jayapura
- Bawa selain Saksi bekerja sebagai staf KONI Papua Barat dan Pengurus KONI Papua Barat, Saksi mempunyai Perusahaan yang bernama CV. YEDIJA MAKMUR, berbadan hukum nomor : AHU-0015921-AH.01.14 Tahun 2019, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak Administrasi Hukum Umum pada tanggal 12 Maret 2019 melalui Notaris PRIYO HANDOKO, SH dan Perusahaan milik Saksi mulai beroperasi sejak Tahun 2019
- Bawa Pernah Perusahaan saya CV. YEDIJA MAKMUR mendapatkan pekerjaan dari KONI Papua Barat sebanyak 3 (tiga) kali Yakni :
 1. **Pada Tahun 2019 mendapatkan pekerjaan Pengadaan Sepatu Olahraga Atlet II Kegiatan Launching PUSLATDA Pra-PON XX/ 2019 KONI Papua Barat dari KONI Papua Barat dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sesuai dengan surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 012 / SPK / KONI-PB / VI / 2019 tertanggal 20 Juni 2019**
 2. **Pada Tahun 2020 mendapatkan pekerjaan Pengadaan Sepatu Olahraga Atlet dan Official Cabang-cabang Olahraga Peserta PON XX / 2021 Tahun 2021 sebanyak 293 pcs sebesar Rp 206.500.000,- (dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 026 / SPK / KONI-PB / IX / 2020 tertanggal 04 September 2020**
 3. **Pengadaan sebanyak 326 Pcs Sepatu Olahraga Atlet dan Official Cabang-Cabang Olahraga peserta PON XX/2021 sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)**

Halaman 454 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah **sdr. ALEX WAMAER**, yang mana sdr. ALEX WAMAER meminjam Perusahaan Saksi untuk ketiga pekerjaan tersebut diatas.

- Bahwa awal mulanya pada Tahun 2019 Saksi menyampaikan kepada sdr. ALEX WAMAER **bahwa Saksi memiliki Perusahaan (CV. YEDIJA MAKMUR) dan jika ada pekerjaan bisa menggunakan perusahaan milik Saksi**, dan kemudian sdr. ALEX WAMAER meminjam untuk pekerjaan Pengadaan sepatu Atlet di Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021
- Bahwa benar tandatangan yang berada dalam kontrak pekerjaan pengadaan Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah tandatangan milik Saksi.
- Saksi jelaskan bahwa Saksi menandatangani Surat Kontrak Perintah Kerjasama (SPK) Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 di rumah sdr. ALEX WAMAER yang beralamat di reremi dan yang menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Kontrak Perintah Kerjasama (SPK) tersebut adalah sdr. ALEX WAMAER yang mana disaksikan oleh beberapa Saksi yaitu :
 1. Tahun 2019 adalah sdr. ARIN DAHLAN dan sdr. INDAH MURTIYANI
 2. Tahun 2020 adalah sdr. ARIN DAHLANSedangkan untuk Tahun 2021 tidak ada Saksi, karena hanya saya dan sdr. ALEX WAMAER pada saat itu
- Bahwa setahu Saksi untuk dokumen pengajuan dan Surat Perintah Kerja sama (SPK) serta dokumen lainnya untuk pekerjaan pengadaan Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang membuat adalah staf bagian keuangan KONI Papua Barat
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa staf bagian keuangan yang membuat dokumen pekerjaan pengadaan barang Pada Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021, karena pada saat itu Saksi di panggil oleh sdr. ALEX WAMAER untuk menandatangani dokumen kontrak pekerjaan Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021
- Bahwa untuk barang-barang pengadaan di Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021 diatas benar diadakan oleh sdr. ALEX WAMAER namun untuk jumlahnya pada saat itu Saksi tidak tahu apakah jumlahnya sesuai dengan kontrak pekerjaan atau tidak, karena yang menangani semua itu adalah sdr. ALEX WAMAER
- Bahwa sebelum sdr. ALEX WAMAER meminjam Perusahaan Saksi untuk kegiatan Pengadaan di Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021, kami

Halaman 455 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kesepakatan bersama secara lisan yang berbunyi “ **Pembayaran jasa peminjaman bendera perusahaan sebesar 3 % setelah di potong pajak dari Nilai Kontrak Pekerjaan tersebut** ”

- Bahwa Saksi menerima pembayaran 3 % bendera Perusahaan dari sdr. ALEX WAMAER pada Tahun 2019 sebesar **Rp 8.000.000,- (delapan Juta rupiah)**, pada Tahun 2020 sebesar **Rp 7.000.000,- (tujuh Juta rupiah)** pada Tahun 2021 sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah)**.
- Bahwa setahu Saksi barang-barang tersebut benar diadakan oleh kelima perusahaan tersebut namun untuk jumlah barang-barang pengadaan tersebut Saksi sudah lupa apakah lengkap atau tidak, dan barang-barang pengadaan tersebut Saksi bersama-sama dengan Pengurus dan staf KONI Papua Barat melakukan Pemeriksaan di rumah sdr. ALEX WAMAER yang beralamat di Reremi
- Bahwa dasar Saksi sebagai Tim Pemeriksa adalah berdasarkan surat keputusan dari Ketua Umum KONI Papua Barat (sdr. Drs DOMINGGUS MANDACAN) untuk nomor SK tersebut Saksi sudah lupa dan barang-barang Pengadaan tersebut Saksi tidak tahu apakah dari masing-masing Direktur Perusahaan atau tidak, karena Saksi hanya mengetahui barang-barang pengadaan tersebut diadakan oleh sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Training Atlet dan Official serta Sepatu Atlet dan Official setelah dilakukan Pemeriksaan oleh kami, langsung kami distribusikan barang-barang tersebut ke Official dan Atlet Cabang Olahraga yang berada di Manokwari dan untuk ATK Kantor KONI Papua Barat langsung diantar ke kantor KONI Papua Barat yang beralamat di Susweni Manokwari
- Bahwa selain Saksi sebagai Staf Administrasi pada Kantor KONI Papua Barat dan juga diangkat menjadi Tim Pemeriksa barang pada Tahun 2019 dan Tahun 2021, Saksi juga ditetapkan sebagai anggota di Bidang Kesekertariatan sesuai Surat Keputusan Ketua Umum KONI Papua Barat (Drs. DOMINGGUS MANDACAN) nomor : 02 / SK / KONI – PB / II / 2019 tentang Sususnan Personalia Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) Pra Pon XX / 2019 Provinsi Papua Barat, tertanggal 02 Februari 2019
- Bahwa Tugas dan Pekerjaan Saksi sebagai Anggota Bidang Kesekertariatan Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) Pra Pon XX / 2019 Provinsi Papua Barat adalah :

Halaman 456 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat surat keluar dan menerima Surat Masuk untuk Keperluan PON
 - b. Membuat SK PUSLATDA Cabang Olahraga Papua Barat
 - c. Mendampingi Pimpinan KONI Papua Barat dalam Pengurusan Kantor Kesekertariatan di Jayapura maupun Manokwari
 - d. Menampung dan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kebutuhan Cabang – cabang Olahraga mengikuti TC dan PON di Papua
- Setelah Saksi ditetapkan anggota Bidang Kesekertariatan dalam Tim BAPELATDA Pra Pon XX / 2019 Provinsi Papua Barat pada tanggal 02 Februari 2019, Saksi kemudian menerima honor dari KONI Papua Barat melalui Bendahara Umum KONI Papua Barat (ALEX WAMAER) sejak Bulan Maret 2019 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai dengan Pra pon selesai pada bulan Desember 2019.
 - Bahwa setelah kegiatan Pra-Pon selesai di Bulan Desember 2019, Ketua Umum KONI Papua Barat membuat Surat Keputusan BAPELATDA untuk Persiapan PON XX / 2020 di Papua, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Nomor : 02 / SK / KONI – PB / III / 2020 tentang Sususnan Personalia Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) I Persiapanmenuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat, Tanggal 01 Maret 2020 dan juga membuat Surat Keputusan BAPELATDA II untuk Persiapan PON XX / 2021 di Papua, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Nomor : 01 / SK / KONI – PB / I / 2021 tentang Sususnan Personalia Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) II Persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat, Tanggal 04 Januari 2021.
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor : 02 / SK / KONI – PB / III / 2020 tentang Sususnan Personalia Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) I Persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat, Tanggal 01 Maret 2020, Saksi ditetapkan menjadi Anggota Bidang Kesekertariatan dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Nomor : 01 / SK / KONI – PB / I / 2021 tentang Sususnan Personalia Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) II, Tanggal 04 Januari 2021, Saksi ditetapkan menjadi Anggota Bidang Perlengkapan.

Halaman 457 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi menerima honor sebagai Anggota Bidang Kesekertariatan Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) I dan sebagai Anggota Bidang Perlengkapan Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) II
- Bawa untuk honor Saksi sebagai Anggota Bidang Kesekertariatan Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) I Tahun 2020 dan honor Saksi sebagai Anggota Bidang Perlengkapan Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) II Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) perbulan
- Bawa untuk honor sebagai Anggota Bidang Kesekertariatan Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) I Tahun 2020 diterima sejak bulan April 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 sedangkan untuk honor Saksi sebagai Anggota Bidang Perlengkapan Badan Pelatihan Daerah (BAPELATDA) II Tahun 2021 diterima pada bulan Desember 2021 yang mana Saksi menerima pembayaran secara Rapelan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhitung selama 10 (sepuluh) x Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2021
- Bawa setahu Saksi pada Tahun 2021 KONI Papua Barat lebih memfokuskan Pembiayaan Training Center (TC) PUSLATDAN dan Pelaksaan PON di Papua sehingga honor kami dibayarkan pada Bulan Desember 2021
- Bawa sehingga Ketua Umum KONI Papua Barat (Drs. DOMINGGUS MANDACAN) membuat Surat Keputusan sebanyak 2 (dua) kali diatas karena Kegiatan PON di Papua tidak jadi dilaksanakan, dan dimundurkan ke Tahun 2021.
- Bawa setahu Saksi kegiatan PON di Papua Tahun 2020 dapat dimundurkan ke Tahun 2021 karena pada Tahun 2020 terjadi bencana Virus COVID 19 sehingga dari KEMENPORA, KONI PUSAT dan PB PON memutuskan untuk mengundurkan kegiatan PON di Papua ke Tahun 2021.
- Bawa setahu Saksi peranan masing-masing dari sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat, sdr. DAUD INDOW selaku Ketua Harian / Wakil Ketua I KONI dan sdr. H.M SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI Papua Barat dalam kegiatan Pra-pon 2019 dan kegiatan Puslatda / Bapelatda Tahun 2020 serta kegiatan PON XX di Papua Tahun 2021 adalah :
 - 1) Peranan dari sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat adalah :

Halaman 458 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengelola keuangan Koni Papua Barat
 - b. Melakukan Kordinasi dengan Pihak Hotel di Jakarta untuk pembayaran biaya hotel tempat menginap Atlet dan Official Cabang-cabang olahraga Papua Barat dalam rangka mengikuti TC di Jakarta
 - c. Melakukan Kordinasi dengan Pihak Hotel di Manokwari untuk pembayaran biaya hotel tempat menginap Atlet dan Official Cabang-cabang olahraga dalam rangka mengikuti PUSLATDA di Manokwari dan Sorong
 - d. Melakukan Kordinasi dengan Pihak Hotel di Jayapura untuk pembayaran biaya hotel tempat menginap Atlet dan Official Cabang-cabang olahraga dalam rangka mengikuti PON XX / 2021 di Papua
 - e. Melakukan kordinasi dengan Pihak ketiga dan Pengurus Cabang-cabang olahraga Papua Barat untuk pembayaran biaya pengadaan Peralatan Cabang-cabang olahraga Papua Barat di Jakarta
- 2) Peranan dari sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian / Wakil Ketua I KONI adalah :
 - a. Sebagai pengambil keputusan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga untuk pengadaan peralatan cabang-cabang olahraga Papua Barat, Pihak Hotel di Manokwari, Jakarta dan di Jayapura
 - b. Sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan KONI Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan PUSLATDA, TC dan PON di Papua
 - 3) Bahwa, peranan sdr. H.M SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI Papua Barat adalah :
 - a. Mendampingi bendahara KONI Papua Barat untuk berkordinasi dengan pihak ketiga pengadaan Peralatan Cabang-cabang olahraga Papua Barat di Jakarta
 - b. Mendampingi bendahara KONI Papua Barat untuk berkordinasi untuk penggunaan Fasilitas hotel di Manokwari, Jakarta maupun di Jayapura

18. FRIDS BERNARD INDOUW dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, walaupun Saksi saat ini berstatus sebagai Mahasiswa, akan tetapi orang tua Saksi (Terdakwa DAUD INDOUW) telah memberikan kepada Saksi suatu usaha dalam bidang perhotelan di Manokwari yang bernama

Halaman 459 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ PENGINAPAN COISY KEY “ Manokwari yang terletak di Jalan Rendani Manokwari;

- Bawa, Saksi mulai menggeluti usaha dalam bidang Perhotelan atau Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari sejak awal Januari 2020 hingga saat ini, dan jabatan Saksi pada Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari adalah Direktur, sedangkan karyawan yang mengoperasikan hingga saat ini adalah sdr. Alm. MINCE MAYOR;
- Bawa, untuk Sdri. KRISTINA YANTI INDOUW adalah adik perempuan Saksi yang bekerja sebagai Pengelola CAFE COISY KEY JAYA MANOKWARI, dan bukan bekerja sebagai Karyawan Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari. Sedangkan untuk Sdri. HERLINA, Sdri. MEGAWATI dan Sdr. KASMIN MOLE adalah karyawan CAFE COISY KEY JAYA Manokwari dan bukan karyawan pada PENGINAPAN COISY KEY JAYA Manokwari;
- Bawa, untuk kamar yang ada pada PENGINAPAN COISY KEY JAYA Manokwari berjumlah 10 (sepuluh) kamar terhitung mulai tahun 2020 s/d tahun 2021. Dimana harga kamar adalah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / Malam;
- Bawa, pada tahun 2019 pihak KONI PB tidak menggunakan penginapan COISY KEY JAYA Manokwari, tetapi pada tahun 2020 KONI Papua Barat pernah menyewa Kamar Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari terhitung mulai bulan Maret 2020 s/d bulan Oktober 2020 dan selanjutnya pada tahun 2021 kembali lagi KONI Papua Barat menyewa kamar Penginapan COISY KEY JAYA sejak bulan Maret 2021 s/d oktober 2021;
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa untuk :
 - a. **Tahun 2020 terhitung mulai :**
 - 1) Tanggal 03 Maret 2020 s/d bulan 31 Juli 2020, kamar yang digunakan oleh Cabang Olahraga **TINJU** sebanyak 10 (sepuluh) Kamar,
 - 2) Tanggal 01 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020, Jumlah kamar yang digunakan oleh Cabang Olahraga **TINJU** sebanyak 6 (enam) kamar,
 - 3) Tanggal 01 September 2020 s/d tanggal 31 Oktober 2020, jumlah Kamar yang digunakan oleh Cabang Olahraga TINJU sebanyak 4 (empat) Kamar.
 - b. **Tahun 2021, terhitung mulai :**

Halaman 460 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 06 Maret 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021, kamar yang di gunakan oleh Cabang Olahraga **Dayung, Renang dan Muaythai** sebanyak 10 (sepuluh) Kamar.
 - 2) Tanggal 21 Maret 2021 s/d tanggal 14 April 2021, kamar yang di gunakan oleh **Cabang Olahraga Renang** sebanyak 2 (Dua) Kamar.
 - 3) Tanggal 8 Agustus 2021 s/d tanggal 30 September 2021, kamar yang di gunakan oleh Cabang Olahraga **Sepak Bola Wanita (Galanita)** sebanyak 10 (Sepuluh) Kamar.
 - 4) Tanggal 11 Oktober 2021 s/d tanggal 15 Oktober 2021, SETELAH KEMBALI DARI PON Jayapura, kamar yang di gunakan oleh Cabang Olahraga **Sepak Bola Wanita (Galanita)** sebanyak 10 (Sepuluh) Kamar.
 - 5) Tanggal 16 Oktober 2021 s/d tanggal 18 Oktober 2021, kamar yang di gunakan oleh Cabang Olahraga **Sepak Bola Wanita (Galanita)** sebanyak 8 (Delapan) Kamar.
 - 6) Tanggal 19 Oktober 2021 s/d tanggal 21 Oktober 2021, kamar yang di gunakan oleh Cabang Olahraga **Sepak Bola Wanita (Galanita)** sebanyak 6 (Enam) Kamar.
 - 7) Tanggal 22 Oktober 2021 s/d tanggal 23 Oktober 2021, kamar yang di gunakan oleh Cabang Olahraga **Sepak Bola Wanita (Galanita)** sebanyak 4 (Empat) Kamar.
 - 8) Tanggal 24 Oktober 2021 s/d tanggal 25 Oktober 2021, kamar yang di gunakan oleh Cabang Olahraga **Sepak Bola Wanita (Galanita)** sebanyak 3 (Tiga) Kamar.
 - 9) Tanggal 26 Oktober 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021, kamar yang di gunakan oleh Cabang Olahraga **Sepak Bola Wanita (Galanita)** sebanyak 2 (Dua) Kamar.
- Bawa, total tagihan Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari tahun 2020 (bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020) dan bulan Maret 2021 s/d Oktober 2021) adalah sebesar Rp. 943.600.000,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Tahun 2020 sebesar Rp. 657.300.000,- (Enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan
 - b. Tahun 2021, sebesar Rp. 286.300.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 461 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, untuk Rincian tagihan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Bulan / Jumlah Kamar	Lama Nginap	Harga Satuan Rp.	Total Tagihan Rp.
TAHUN 2020				
1	3 Maret – 01 April (10 Kamar)	29 hari	350.000,-	101.500.000,-
2	01 April – 01 Mei (10 Kamar)	30 hari	350.000,-	105.000.000,-
3	01 Mei – 01 Juni (10 Kamar)	31 hari	350.000,-	108.500.000,-
4	01 Juni – 01 Juli (10 Kamar)	30 hari	350.000,-	105.000.000,-
5	01 Juli – 01 Agust. (10 Kamar)	31 hari	350.000,-	108.500.000,-
6	01 Agust – 01 Sept. (6 Kamar)	31 hari	350.000,-	65.100.000,-
7	01 Sept. – 01 Oktob. (4 Kamar)	30 hari	350.000,-	42.000.000,-
8	01 Oktob. – 01 Nop. (2 Kamar)	31 hari	350.000,-	21.700.000,-
JUMLAH		243 Hari		657.300.000,-
TAHUN 2021				
1	06 Maret – 20 Maret. (10 Kamar)	14 hari	350.000,-	49.000.000,-
2	20 Maret – 01 April. (2 Kamar)	11 Hari	350.000,-	7.700.000,-
3	01 April – 14 April. (2 Kamar)	13 Hari	350.000,-	9.100.000,-
4	08 Agust. – 01 Sept. (10 Kamar)	24 Hari	350.000,-	84.000.000,-
5	01 Sept. – 30 Sept. (10 Kamar)	29 Hari	350.000,-	101.500.000,-
6	11 Oktob – 15 Oktob. (10 Kamar)	4 Hari	350.000,-	14.000.000,-
7	15 Oktob – 18 Oktob. (8 Kamar)	3 Hari	350.000,-	8.400.000,-
8	18 Oktob – 21 Oktob. (6 Kamar)	3 Hari	350.000,-	6.300.000,-
9	21 Oktob – 23 Oktob.	2 hari	350.000,-	2.800.000,-

Halaman 462 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 462



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4 Kamar)				
10	23 Oktob – 25 Oktob. (3 Kamar)	2 Hari	350.000,-	2.100.000,-
11	25 Oktob – 27 Oktob. (2 Kamar)	2 Hari	350.000,-	1.400.000,-
JUMLAH		106 Hari		286.300.000,-

- Bahwa, untuk sistem pembayaran tersebut Saksi tidak menerima langsung sesuai nominal keseluruhan tersebut, akan tetapi untuk tagihan bulan Maret 2020 s/d Juni 2020 sebesar Rp. 526.960.000,- (lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) di bayar melalui Penarikan CEK GIRO yang di lakukan oleh adik Saksi (Sdr. KRISTINA YANTI INDOUW) pada bulan Juli 2020, hanya sebesar Rp. 304.550.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), karena sisanya telah dipotong Sdr. ALEX WAMAER terkait pinjaman orang tua Saksi (Sdr. DAUD INDOUW). Untuk pembayaran berikutnya terkait Tagihan Bulan Juli 2020 s/d Bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 237.300.000,- (dua ratus tiga puluh tujuju tiga ratus ribu rupiah) Saksi tidak pernah ambil, karena Sdr. ALEX WAMAER masih melakukan pemotongan langsung atas pinjaman orang tua Saksi. Untuk Penagihan Saksi pada tahun 2021 sebesar Rp. 286.300.000,- (dua ratus delapan puluh lima ratus tiga ratus ribu rupiah), TIDAK PERNAH diterima oleh Saksi, karena masih di potong pinjaman orang tua Saksi (Terdakwa DAUD INDOUW) oleh Sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa besaran nominal peminjaman Terdakwa DAUD INDOUW (bapak Saksi) terhadap Sdr. ALEX WAMAER, karena yang lebih mengetahui adalah Sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat dengan bapak Saksi Terdakwa DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I atau selaku Ketua Harian;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa :
 - Pembayaran Makan minum dan Penginapan yang di tandatangani oleh sdr. MEGAWATI sebesar **Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah)** pada LPJ bulan April 2020 dengan menggunakan Anggaran Tahun 2019 ADALAH TIDAK BENAR, karena pada bulan April Saksi belum menerima pembayaran, dan Saksi baru menerima pembayaran dari KONI Papua Barat pada bulan Juli 2020 selama 5 (Lima) bulan yaitu

Halaman 463 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan bulan Maret 2020, tagihan Bulan April 2020, tagihan bulan Mei 2020, tagihan bulan Juni 2020 dan tagihan bulan juli 2020, sebesar **Rp. 526.960.000,-** (lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), **di bayarkan pada bulan Juli 2020 melalui Penarikan Cek Giro** yang di berikan oleh Sdr. ALEX WAMAER kepada adik Saksi yang bernama Sdr. KRISTINA YANTI INDOU, sebesar **Rp. 609.100.000,-** (**enam ratus tuju puluh sembilan juta seratus ribu rupiah**), akan tetapi uang pembayaran tersebut Saksi bagi dengan adik Saksi(Sdr. KRISTINA YANTI INDOUW) untuk pembayaran tagihan makan minum dari CAFE COISY KEY JAYA Manokwari, dengan jumlah masing – masing sebesar Rp. 304.550.000,- (Tiga ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 222.410.000,- (dua ratus dua puluh dua juta) sd. ALEX WAMAER langsung memotong pinjaman bapak Saksi (Terdakwa DAUD INDOUW, SH), begitu juga dengan tagihan selanjutnya (Bulan Juli 2020 s/d Oktober 2020) sebesar Rp. 237.300.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi tidak ambil, karena alasan Sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat, pemotongan pinjaman bapak Saksi (Terdakwa DAUD INDOUW).

Pada intinya Tagihan Saksi (Penginapan) pada tahun 2020 sejak bulan Maret 2020 s/d bulan Oktober 2020, **hanya sebesar Rp. 657.300.000,-** (**enam ratus lima puluh tuju juta tiga ratus ribu rupiah**) **BUKAN** seperti yang di perlihatkan oleh penyidik kepada Saksi sebesar **Rp. 1.239.380.000,-** (**satu milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah**).

- b. Bawa untuk dokumen pembayaran yang di perlihatkan kepada Saksi, ada beberapa dokumen yang ada tandatangan Saksi **ADALAH BENAR** Saksi yang menandatangannya, akan tetapi untuk jumlahnya tidak bersesuaian dengan data tagihan Saksi, dan ada beberapa dokumen yang tidak benar, karena dalam tagihan Penginapan bukan tandatangan Sdr. MEGAWATI, Sdr. KRISTINA YANTI INDOU serta Sdr. KASMIN MOLLE.
- c. Untuk 3 (tiga) rangkap Bukti – bukti pembayaran tahun 2021 yang di perlihatkan kepada Saksi dengan jumlah total sebesar **Rp. 1.726.500.000,-** (**satu milyar tuju ratus dua puluh enam juta lima**

Halaman 464 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ADALAH TIDAK BENAR, karena untuk tahun 2021 cabor Sepak bola Wanita (Galanita) hanya menginap di Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari beberapa hari saja dan tagihannya hanya sebesar Rp. 286.300.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar **Rp. 1.440.200.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh dua ratus ribu rupiah)**, Saksi tidak pernah terima.

- Bawa, saat ini juga Saksi serahkan bukti – bukti Saksi kepada penyidik;

19. KRISTINA YANTI INDOUW dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi memiliki tempat usaha dalam bidang Cafe dan Restoran di Manokwari yang bernama CAFE COOSY KEY JAYA;
- Bawa, tempat usaha Saksi (CAFE COISY KEY JAYA) mulai beroperasi sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang ini, dan Saksi sendiri yang mengelolanya dengan di bantu beberapa karyawan, antara lain :
 - a. Sdri. MEGAWATI.
 - b. Sdr. KASMIN MOLE.
- Bawa, benar sejak bulan **Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020** Saksi atau CAFE COISY KEY JAYA Manokwari, pernah melayani makan – minum Para Atlet dan Official Cabor TINJU, yang menginap di Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari milik kakak laki – laki Saksi yang bernama Sdr. FRIDS BERNARD INDOUW, sedangkan untuk makan minum Pengurus dan staf KONI Papua Barat, Saksi atau CAFE COISY KEY JAYA Manokwari melayani konsumsinya sejak bulan **Maret 2020 s/d bulan Oktober 2020** dengan cara mengantarkan ke Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari dan juga ke kantor KONI Papua Barat setiap hari;
Untuk tahun 2021 Saksi atau CAFE COISY KEY JAYA Manokwari, melayani makan – minum Para Atlet dan Official Cabor DAYUNG, RENANG, MUAYTHAI serta SEPAK BOLA PUTRI (GALANITA), yang menginap di Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari maupun yang menginap di Hotel BILLY JAYA Manokwari, Hotel MANSINAM BEACH Manokwari dan juga di BLK Manokwari, sedangkan untuk makan minum Pengurus dan staf KONI Papua Barat, Saksi atau CAFE COISY KEY JAYA Manokwari melayani konsumsinya sejak bulan **Februari 2021 s/d bulan Oktober 2021** dengan cara mengantarkan ke Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari, ke Hotel

Halaman 465 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLY JAYA Manokwari, Hotel MANSINAM BEACH Manokwari dan juga di BLK Manokwari serta ke kantor KONI Papua Barat setiap hari;

- Bawa, dalam pelayanan Saksi atau CAFE COISY KEY Manokwari melayani makan minum Atlet dan official sebanyak 3 (tiga) kali sehari (Sarapan Pagi, Makan siang dan Makan Malam), sedangkan untuk Pengrus KONI Papua Barat, Saksi atau CAFE COISY KEY Manokwari melayani makan minumnya sebanyak 1 (satu) kali sehari (Makan siang) dan juga seringkal pengantaran makan – minum rapat Pengurus KONI yang di laksanakan di Kantor KONI Papua Barat;
- Bawa, total tagihan CAFE COISY KEY JAYA Manokwari tahun 2020 (bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020) dan bulan Februari 2021 s/d Oktober 2021) adalah sebesar **Rp. 1.559.760.000,- (Satu Miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tuju ratus enam puluh ribu rupiah)** yang terdiri dari :
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp. 764.070.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta tuju puluh ribu rupiah), dan
 - b. Tahun 2021, sebesar Rp. 795.690.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bawa, berdasarkan data tagihan Saksi kepada kantor KONI Papua Barat untuk tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 1.559.760.000,- (Satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tuju ratus enam puluh ribu rupiah)** dengan rincian :

No	Bulan	Uraian	Jumlah Tagihan Rp.
TAHUN 2020			
1	Maret 2020	Tagihan Makan – Minum Atlet dan Official tgl 02 Maret 2020 – 31 Maret 2020	121.440.000,-
		Tagihan Makan – Minum SEKRETARIAT KONI PB tgl 02 Maret – 31 Maret 2020	31.000.000,-
TAHUN 2020			
2	April 2020	Tagihan Makan – Minum Atlet dan Official tgl 01 April 2020 – 30 April 2020	85.560.000,-
		Tagihan Makan – Minum SEKRETARIAT KONI PB tgl 01 April 2020 – 30 April 2020	30.450.000,-

Halaman 466 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Mei 2020	Tagihan Makan – Minum Atlet dan Official tgl 01 Mei 2020 – 31 Mei 2020	8. 800.000,-
		Tagihan Makan – Minum SEKRETARIAT KONI PB tgl 01 Mei 2020 – 31 Mei 2020	31.900.000,-
4	Juni 2020	Tagihan Makan – Minum Atlet dan Official tgl 01 Juni 2020 – 30 Juni 2020	111. 600.000,-
		Tagihan Makan – Minum SEKRETARIAT KONI PB tgl 01 Juni 2020 – 30 Juni 2020	33.500.000,-
5	Juli 2020	Tagihan Makan – Minum Atlet dan Official tgl 01 Juli 2020 – 31 Juli 2020	85. 560.000,-
		Tagihan Makan – Minum SEKRETARIAT KONI PB tgl 01 Juni 2020 – 30 Juni 2020	30.450.000,-
6	Agustus 2020	Tagihan Makan – Minum Atlet dan Official tgl 01 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020	99. 560.000,-
		Tagihan Makan – Minum SEKRETARIAT KONI PB tgl 01 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020	31.900.000,-
7	September 2020	Tagihan Makan – Minum SEKRETARIAT KONI PB tgl 01 September 2020 – 30 September 2020	31.900.000,-
8	Oktober 2020	Tagihan Makan – Minum SEKRETARIAT KONI PB tgl 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020	30.450.000,-
JUMLAH TAGIHAN 2020			764.070.000,-
TAHUN 2021			
1	Februari 2021	Makan Minum Sekretariat KONI Papua Barat bulan Februari 2021	21.700.000,-
2	Maret 2021	Tagihan Makan dan Extra Salad Atlet yang tinggal di Hotel Mansinam Bech Manokwari tgl 02 Maret 2021 s/d 25 Maret 2021	92.470.000,-

Halaman 467 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tagihan Makan dan Extra Salad Atlet yang tinggal di Hotel Billy Jaya Manokwari tgl 02 Maret 2021 s/d 25 Maret 2021	67.480.000,-
		Makan Minum Atlet dan Oficila yang tinggal di Penginapan Coisy Jaya Manokwari tgl 19 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021	6.565,000,-
		Makan Minum Sekretariat KONI Papua Barat Maret 2021	34.825.000,-
3	April 2021	Makan Minum Atlet dan Oficila yang tinggal di Penginapan Coisy Jaya Manokwari tgl 01 April 2021 s/d 03 Mei 2021	12.680.000,-
		Tagihan Makan dan Extra Salad Atlet yang tinggal di Hotel Billy Jaya Manokwari dan Hotel Mansinam Beach Manokwari tgl 16 April 2021 s/d 03 Mei 2021	99.000.000,-
		Makan Minum Sekretariat KONI Papua Barat April 2021	29.000.000,-
4	Mei 2021	Tagihan Pembagian Takjil	11.750.000,-
		Makan Minum Sekretariat KONI Papua Barat Mei 2021	21.000.000,-
5	Juni 2021	Makan Minum Sekretariat KONI Papua Barat Junii 2021	24.040.000,-
6	Juli 2021	Makan Minum Sekretariat KONI Papua Barat Juli 2021	13.960.000,-
7	Agustus 2021	Makan Minum Atlet dan Oficila yang tinggal di Penginapan Coisy Jaya Manokwari tgl 09 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021	160.000.000,-
		Extra Salad Atlet dan Official pada Penginapan Coisy Key Manokwari tgl 10 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021	27.500.000,-
		Makan Minum Sekretariat KONI Papua Barat Agustus 2021	25.520.000,-

Halaman 468 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	September 2021	Makan Prasmanan Atlet dan Official Cabor Galanita yang tinggal di Penginapan Coisy Key Manokwari tgl 1 September 2021 s/d 14 September 2021	75.000.000,-
		Extra Salad Atlet dan Official Cabor Galanita yang tinggal di Penginapan Coisy Key Manokwari tgl 1 September 2021 s/d 14 September 2021	12.500.000,-
		Makan Minum Sekretariat KONI Papua Barat September 2021	24.800.000,-
	Oktober 2021	Makan Prasmanan Atlet dan Official Cabor Galanita yang tinggal di Penginapan Coisy Key Manokwari setelah kembali dari PON XX Jayapura tgl 11 Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2021	35.900.000,-
JUMLAH			795.690.000,-

- Bawa, untuk sistem pembayaran tersebut Saksi tidak menerima langsung sesuai nominal keseluruhan, akan tetapi untuk tagihan bulan Maret 2020 s/d Juni 2020 sebesar **Rp. 454.250.000,- (empat ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** di bayar melalui Penarikan CEK GIRO yang di lakukan oleh Saksi pada bulan Juli 2020, hanya sebesar Rp. 304.550.000,- (tiga ratus empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena sisanya telah di potong Sdr. ALEX WAMAER terkait pinjaman bapak Saksi (Terdakwa DAUD INDOUW). Untuk pembayaran berikutnya terkait Tagihan Bulan Juli 2020 s/d Bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 309.820.000,- (tiga ratus sembilan ratus delapan ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi tidak pernah ambil, karena Sdr. ALEX WAMAER masih melakukan pemotongan langsung atas pinjaman bapak Saksi. Untuk Penagihan Saksi pada tahun 2021 sebesar **Rp. 795.690.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ratus enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, TIDAK PERNA di Terima oleh Saksi, karena masih di potong pinjaman bapak Saksi (Terdakwa DAUD INDOUW) oleh Sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saat itu Sdr. ALEX WAMAER memberikan kepada Saksi CEK GIRO Bank BNI sebesar Rp. 609.100.000,- (enam ratus sembilan juta seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut Saksi bagi dengan kakak Saksi (Sdr. FREDS INDOUW) selaku pengelola Penginapan COISY KEY Manokwari, masing – masing sebesar Rp. 304.550.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa, untuk Saksi maupun karyawan Saksi yang bernama sdri. MEGAWATI dan Sdr. KASMIN MOLE tidak pernah melakukan penagihan Penginapan COSY KEYA JAYA Manokwari milik kakak Saksi atas nama Sdr. FERDINAND INDOUW, karena yang melakukan penagihan terhadap kamar penginapan adalah kakak Saksi sendiri;
- Bawa, setelah Saksi di perlihatkan dokumen – dokumen tersebut, banyak yang tidak sesuai dengan tagihan – tagihan Saksi atau CAFE COISY KEY JAYA MANOKWARI, karena dalam tagihan – tagihan tersebut tidak beraturan dan karyawan Saksi juga melakukan penagihan Kamar Penginapan, sehingga dokumen – dokumen tersebut sudah sangat kacau. Dan dari jumlah tagihan makan minum yang di perlihatkan kepada Saksi sebesar **Rp. 2.066.226.000,- (dua miliar enam puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)** ADALAH TIDAK BENAR, karena berdasarkan dokumen tagihan Saksi atau Cafe COISY KEY JAYA MANOKWARI, hanyalah sebesar **Rp. 1.559.760.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tuju ratus enam puluh ribu rupiah)** seperti yang telah Saksi uraikan tersebut diatas, dan lebih khusus untuk tagihan :
 - a. Extra Salad cabor Dayung, Hockey, Sofball, Muathay dan Renang sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ADALAH TIDAK BENAR, karena untuk Cabor Hockey, dan cabor Sofball TIDAK PERNA menginap di Penginapan COISY KEY JAYA Manokwari, serta jumlah tagihannya tidak sesuai dengan jumlah tagihan CAFE COISY KEY Manokwari.
 - b. Tagihan makan minum pengurus KONI Nopember 2021 s/d Janauri 2022 sebesar Rp. 174.850.000,- Seratus tuju puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ADALAH TIDAK BENAR, karena terhitung sejak bulan Nopember 2021 s/d April 2022 CAFE COISY KEY tidak buka (di tutup) karena sedang Renovasi.

Halaman 470 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tagihan makan minum pengurus KONI Februari 2022 s/d Maret 2022 sebesar Rp. 70.200.000,- (Tuju puluh juta dua ratus ribu rupiah) ADALAH TIDAK BENAR, karena terhitung sejak bulan Nopember 2021 s/d April 2022 CAFE COISY KEY tidak buka (ditutup) karena sedang Renovasi.
- Bawa, benar untuk bukti penagihan Tahun 2020, Saksi masih memiliki Daftar jumlah penagihan karena untuk buku catatan telah hilang, sedangkan untuk tahun 2021, Saksi masih memiliki Buku Catatan Pengeluaran dari Cafe yang akan Saksi serahkan kepada penyidik;
- 20. HARUN NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa, dasar Saksi selaku Anggota Bidang Perencanaan Anggaran (Anggota Komisi Usaha Dana) KONI Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat Sdr. TONO SURATMAN dengan Nomor : 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;
 - Bawa, tugas pokok Saksi selaku Anggota Bidang Perencanaan Anggaran (Anggota Komisi Usaha Dana) KONI Papua Barat yaitu :
 - a. Membantu Bendahara Umum KONI Papua Barat dalam mengelola keuangan KONI Papua Barat .
 - b. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) KONI Papua Barat.
 - Bawa, selama Saksi bekerja di Bidang Perencanaan Anggaran (Anggota Komisi Usaha Dana) KONI Papua Barat, Saksi tidak pernah dilibatkan untuk Membantu Bendahara Umum KONI Papua Barat dalam mengelola keuangan KONI Papua Barat dan Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) KONI Papua Barat;
 - Bawa, setahu Saksi yang mengelola keuangan KONI Papua Barat adalah Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat dan yang menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) KONI Papua Barat Saksi tidak mengetahui;
 - Bawa, Saksi menerima honor Saksi selaku Anggota Bidang Perencanaan Anggaran (Anggota Komisi Usaha Dana) KONI Papua Barat perbulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022;

Halaman 471 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, benar ada SK baru yang diterbitkan Oleh KONI Pusat yang mana disampaikan lansung oleh Pengurus KONI Pusat, SK tersebut diperpanjang selama 6 bulan namun Saksi belum pernah melihat bentuk fisik Surat Keputusan dari KONI Pusat tersebut;
- Bawa, benar Saksi pernah melakukan perjalanan Dinas ke beberapa daerah yang berada di luar daerah Papua Barat Yaitu :
 - a. Pada Tahun 2019 ke Makassar untuk melihat TC Cabor sepak bola Takrauw
 - b. Pada Bulan Desember 2019 ke Jakarta untuk melihat TC Cabor Dayung
 - c. Pada Bulan Januari Tahun 2021 ke Jakarta untuk melihat TC Berjalan Cabor Papua Barat
 - d. Pada Bulan Maret Tahun 2021 ke Jakarta untuk mengecek Pengadaan Peralatan Cabor Papua Barat.
- Bawa, dapat Saksi rincikan biaya perjalanan Dinas yang diterima oleh Saksi Yaitu :
 - a. Pada Tahun 2019 ke Makassar untuk melihat TC Cabor sepak bola Takrauw perjalanan Dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Pada Bulan Desember 2019 ke Jakarta untuk melihat TC Cabor Dayung perjalanan Dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Pada Bulan Januari Tahun 2021 ke Jakarta untuk melihat TC Berjalan Cabor Papua Barat perjalanan Dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - d. Pada Bulan Maret Tahun 2021 ke Jakarta untuk mengecek Pengadaan Peralatan Cabor Papua Barat perjalanan Dinas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bawa, Saksi sudah lupa peralatan apasaja yang diadakan oleh KONI Papua Barat pada saat itu;
- Bawa, untuk Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Papua Barat tersebut di belanjakan oleh Pihak ketiga yaitu Sdr. ADE SINGH;
- Bawa, selain Saksi ada juga beberapa Staf KONI Papua Barat yang bersama-sama dengan Saksi untuk mengecek Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Papua Barat pada saat itu yaitu :
 - a. Sdr. VALENTINO TIRONI selaku Ketua SARPRAS KONI Papua Barat

Halaman 472 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. HANS LODWIK MANDACAN selaku ketua Bid. Perencanaan Anggran
- c. Sdr. CHRIST DEMETOUE selaku Staf KONI Papua Barat
- Dan ada beberapa Staf lainnya
- Bahwa, setahu Saksi benar KONI Papua Barat dan Sdr. ADE SINGH telah membuat surat kesepakatan kerja sama namun Saksi tidak pernah melihat bentuk fisiknya.
 - Bahwa, selain Saksi selaku Anggota Bidang Perencanaan Anggaran (Anggota Komisi Usaha Dana) KONI Papua Barat, Saksi juga pernah terlibat dalam kepengurusan Cabang Olahraga Bilyar sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Harian KONI Papua Barat (Sdr. DAUD INDOW), nomor SK : 05 / SK / KONI-PB / X / 2020, Tentang penetapan Ketua Umum pelaksana Tugas Pengurus Provinsi POBSI Papua Barat, tertanggal 14 Oktober 2020.
 - Dan dapat Saksi tambahkan Saksi menjabat selaku Ketua Umum pelaksana Tugas Pengurus Provinsi POBSI Papua Barat sampai dengan tanggal bulan Mei 2021.
 - Bahwa, benar Saksi maupun Cabor POBSI Papua Barat pernah menerima Dana dari KONI Papua Barat untuk kegiatan Cabor POBSI Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Pembinaan Cabor POBSI Papua Barat bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yang mana perbulan diterima sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Saksi menandatangani pengajuan bantuan anggaran Cabor POBSI Papua Barat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana bantuan Dana tersebut diserahkan langsung oleh Bendahara Umum KONI Papua Barat (Terdakwa ALEX WAMAER) kepada Atlet yang sedang mengikuti TC di Semarang pada Bulan Oktober 2020
 - c. Pada Tanggal 16 Oktober 2020 melakukan perjalanan Dinas ke Makassar untuk melihat Atlet bertanding di Makassar biaya perjalanan Dinas sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa, untuk Uang Pembinaan Cabor POBSI Papua Barat bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di terima langsung oleh Atlet Cabor POBSI

Halaman 473 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat sebanyak 3 Orang melalui Transfer ke rekening Pribadi atlet masing-masing;

- Bawa yang menerima Dana Bantuan TC di Semarang pada Bulan Oktober 2020 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah Sdr. HARIANTO LOMING selaku Manager POBSI Papua Barat;
- Bawa, untuk Laporan pertanggungjawaban Anggaran ke 3 item yang tertulis diatas sudah dibuatkan oleh Sdr. ARLIN DAHLAN selaku Staf KONI, karena kami hanya menyiapkan bukti tiket dan bukti lainnya;
- Bawa, pernah sebelum mengikuti PON XX / Papua Cabor POBSI mendapatkan Pengadaan Peralatan yaitu Stik Bilyard sebanyak 3 buah;
- Bawa, selain Saksi selaku Anggota Bidang Perencanaan Anggaran (Anggota Komisi Usaha Dana) KONI Papua Barat dan juga sebagai ketua Pengprov POBSI Papua Barat, Saksi tidak terlibat dalam kepengurusan lain di KONI Papua Barat;
- Bawa, setahu Saksi peranan dari Sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian (Wakil Ketua 1 KONI), Sdr. Drs. H.M. SUGESTIONO M.Si Wakil Ketua 2 dan juga Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahar Umum KONI adalah :
 - a. Peranan Sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian (Wakil Ketua 1 KONI) adalah menandatangani Laporan pertanggungjawaban setelah disusun oleh Bendahara Umum KONI Papua Barat
 - b. Saksi tidak mengetahui apa Peranan Sdr. Drs. H.M. SUGESTIONO M.Si Wakil Ketua 2 KONI Papua Barat
 - c. Peranan Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahar Umum KONI adalah Mengelola anggrana KONI Papua Barat, menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) KONI Papua Barat
- Bawa, keterangan tambahan Saksi adalah bahwa pada Tahun 2020, Saksi berkunjung ke rumah Sdr. DAUD INDOUW dan kemudian Saksi melihat ada Laporan Pertanggungjawaban, Saksi menyampaikan kepada Sdr. DAUD INDOUW bahwa sebelum ditandatangani LPJ KONI Papua Barat Tahun 2020, Saksi mengingatkan harus terlebih dahulu membaca sebelum menandatangani LPJ KONI Papua Barat;

Halaman 474 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi mengenal sdr. ALFIAN ROTTIN dan sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG dan ada memiliki hubungan yaitu hubungan secara pekerjaan dimana Saksi bersama sdr. ALFIAN ROTTIN dan sdr. FRANSISKUS adalah pegawai dan staf pada kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa Saksi menjabat sebagai staf pada bidang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat
- Bawa, Saksi menjabat sebagai staf Bidang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) pada kantor Inspektorat Provinsi Papua barat sejak tahun 2016 s/d sekarang ini, dan sebelum menjabat sebagai staf pada TPP Inspektorat Prov PB Saksi menjadi staf pada bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat periode tahun 2009 s/d tahun 2015.
- Bawa, adapun tugas Saksi sebagai staf pada Bidang TPP Kantor Inspektorat Prov. Papua Barat adalah :
 - a. Melakukan Penginputan daftar hadir pegawai/ staf pada kantor Inspektorat prov. Papua Barat secara online
 - b. Mengadministrasikan dokumen atau berkas yang berkaitan dengan perjalanan dinas staf serta pegawai Inspektorat Provinsi Papua Barat.
 - c. Administrasi dokumen Kantor pada bidang – bidang yang berada pada kantor Inspektorat Prov. Papua Barat yang kemudian di input pada aplikasi yang SIKKEPO.
- Bawa, pada tahun 2020 dan tahun 2021 Saksi bersama sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG dan sdr. ALFIAN ROTTIN membantu pihak KONI Papua Barat untuk melakukan verifikasi dan penginputan kelengkapan data berupa data Dokumen penggunaan anggaran pihak KONI Papua Barat
- Bawa, dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen – dokumen yang kami periksa pada saat itu adalah :
 - a. Dokumen terkait Perjalanan dinas staf/ pegawai KONI Papua Barat.
 - b. Dokumen terkait Honor Pengurus, dan
 - c. Dokumen Terkait Belanja Barang
- Bawa, ketika membantu pihak KONI PB dalam melakukan verifikasi dan penginputan kelengkapan data berupa data Dokumen penggunaan anggaran pihak KONI Papua Barat, kami bekerja berdasarkan permintaan

Halaman 475 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak KONI sehingga untuk waktu pekerjaan kami bekerja tidak tetap dimana dalam jangka waktu satu bulan kami hanya bekerja satu sampai dua hari mengerjakan verifikasi dan penginputan kelengkapan data berupa data Dokumen penggunaan anggaran pihak KONI Papua Barat tersebut

- Bawa, berdasarkan Surat Keputusan bahwa saya bersama sdr. ALFIAN ROTTIN dan sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG mulai bekerja membantu pihak KONI PB untuk melakukan verifikasi dan penginputan kelengkapan data berupa data Dokumen penggunaan anggaran pihak KONI Papua Barat T.A 2020 yaitu sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan Desember 2020.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2021 saya bersama dua orang rekan Saksi Kembali membantu pihak KONI PB untuk melakukan verifikasi dan penginputan kelengkapan data berupa data Dokumen penggunaan anggaran pihak KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2021.

- Bawa, ketika Saksi Bersama sdr. ALFIAN ROTTIN dan sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG melakukan verifikasi dan penginputan dokumen penggunaan anggaran KONI Papua Barat kami menemukan ada beberapa dokumen penggunaan anggaran yang tidak lengkap sehingga kami melaporkan hal tersebut kepada pihak KONI yaitu sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa 1 unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi PB 1849 MA, atas nama Pemilik ABDUL RAHMAN dengan nilai pembayaran sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) adalah kendaraan milik Saksi yang saya gunakan sebagai alat transportasi untuk membantu pihak KONI Papua Barat guna melakukan penginputan dan verifikasi data berupa dokumen penggunaan anggaran KONI PB periode tahun anggaran 2020 kemudian untuk biaya sewa sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) , dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya dibayarkan biaya sewa kendaraan mobil sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana Saksi meminta pihak KONI PB membayar sewa kendaraan mobil Saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu dan kemudian pada bulan Januari 2021 pihak KONI membayar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya sewa kendaraan mobil milik Saksi selama periode tahun 2020 untuk Saksi gunakan sebagai alat transportasi dalam hal membantu pihak KONI PB untuk melakukan

Halaman 476 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginputan dan verifikasi data berupa dokumen penggunaan anggaran KONI PB periode tahun anggaran 2020 guna dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat.

Kemudian untuk biaya sewa kendaraan mobil milik Saksi dengan nilai sewa kendaraan sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per tahun, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya dibayarkan biaya sewa kendaraan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari biaya Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dianggarkan Pihak KONI PB pada tahun anggaran 2021.

- Bahwa, sampai dengan pemeriksaan saat ini Saksi tidak pernah mendapatkan pembayaran sisa sewa kendaraan mobil milik Saksi sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana total biaya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah jumlah dari sisa biaya sewa untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021.
- Bahwa, Saksi bersama kedua orang rekan Saksi ada mendapatkan honor dari pihak KONI PB untuk membantu pihak KONI melakukan penginputan dan verifikasi data berupa dokumen penggunaan anggaran KONI PB periode tahun anggaran 2020 guna dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat dan besarnya biaya honor yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2020, dan mendapatkan honor sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2021.
- Bahwa, Saksi Bersama sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG adalah staf yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi sedangkan sdr. ALFIAN ROTTIN adalah pegawai yang bertugas melakukan penginputan data guna dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat. Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa sdr. ALFIAN ROTTIN yang menunjuk Saksi Bersama sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG untuk melakukan verifikasi data dokumen penggunaan anggaran KONI PB untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021.
- Bahwa, pihak KONI PB membayar biaya sewa kendaraan mobil milik Saksi selama bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2021 adalah secara Cash/ tunai begitu juga untuk tahun 2021 pihak KONI PB Kembali membayar secara cash/tunai, dimana uang pembayaran sewa kendaraan mobil milik Saksi di serahkan oleh sdr. ALFIAN ROTTIN kepada Saksi.

Halaman 477 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi menjelaskan bahwa bahwa terlebih dahulu dokumen pertanggung jawaban keuangan di input kedalam system oleh sdr. ALFIAN ROTTIN dan setelah dokumen di input selanjutnya Saksi bersama sdr. FRANSISKUS melakukan verifikasi. Dapat Saksi jelaskan bahwa metode kerja seperti keterangan Saksi tersebut adalah metode kerja yang salah namun karena atas kehendak sdr. ALFIAN ROTTIN untuk bekerja seperti metode tersebut sehingga Saksi bersama sdr. FRANSISKUS mengikuti permintaan sdr. ALFIAN ROTTIN untuk melakukan verifikasi setelah dokumen diinput pada system.

22. FRANSISKUS PARUNTUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, tugas Saksi sebagai staf pada Subbidang Perencanaan adalah :
 - Menyusun Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Inspektorat;
 - Menyusun Dokumen Rencana Kerja strageis 5 (lima) tahun Inspektorat Provinsi Papua Barat
 - Menyusun rencana kerja Inspektorat 1 (satu) tahun Inpektorat
 - Menyusun Laporan Kinerja Inspektorat prov. Papua Barat.
- Bawa, jenis bantuan yang kami (Inspektorat Provinsi Papua Barat) berikan kepada pihak KONI Papua Barat pada tahun 2020 berupa bantuan jasa, dimana pihak KONI PB membutuhkan tenaga untuk melakukan verifikasi berupa dokumen terkait penggunaan anggaran belanja KONI PB serta melakukan penginputan data tersebut kedalam Buku Kas Umum (BKA) KONI Papua Barat
- Bawa, Buku Kas Umum (BKA) adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dalam penggunaan anggaran, baik pencatatan keuangan yang bersumber dari hibah pemerintah atau bank, ataupun dari perpajakan. Dimana data laporan tersebut akan dijadikan acuan dalam laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Mekanisme pembuatan Buku Kas Umum adalah Ketika bendahara telah menggunakan anggaran dimaksud maka bendahara wajib membuat atau Menyusun dan/atau menginput dokumen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk di registerkan pada Buku Kas Umum (BKA) Lembaga ataupun organisasi tersebut guna menjadi laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran

Halaman 478 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, ketika Saksi Bersama sdr. ALFIAN ROTTIN dan sdr. ABDUL RAHMAN membantu pihak KONI PB untuk verifikasi dan penginputan data penggunaan anggaran KONI PB, pada saat itu Saksi Bersama sdr. ABDUL RAHMAN yang melakukan verifikasi dan kami menemukan ada beberapa kegiatan yang menggunakan biaya tidak memiliki dokumen pertanggung jawaban sehingga kami memberikan catatan khusus terkait temuan kami dan kemudian catatan tersebut kami berikan kepada bendahara KONI PB yang menjabat pada saat itu yaitu Terdakwa ALEX WAMAER.
- Bawa, Saksi mengatahui bahwa pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Papua Barat ada memberikan anggaran dana hibah kepada pihak KONI Papua Barat untuk mendukung kegiatan KONI menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke 20 (PON XX) di Prov. Papua, namun Saksi tidak mengetahui besar jumlah dana hibah tersebut
- Bawa, pada saat melakukan verifikasi dan penginputan data penggunaan anggaran, Saksi bersama sdr. ABDUL RAHMAN ada menemukan dokumen ataupun kegiatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh pihak KONI Papua Barat yaitu Dokumen penggunaan belanja anggaran serta dokumen perjalanan dinas pengurus KONI PB dan pengurus cabang olahraga
- Bawa, menerangkan bahwa Saksi bersama sdr. ABDUL RAHMAN ada mendapatkan honor dari pihak KONI PB dan honor yang berikan pihak KONI PB kepada kami adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bawa, dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 saya Bersama 2 (dua) orang rekan Saksi membantu Pihak KONI melakukan pembukuan yang di bukukan pada BKU KONI Papua Barat, dilanjutkan bulan Januari 2021 s/d bulan Desember 2021 kami menyusun BKU KONI Papua Barat untuk tahun anggaran 2021.

23. ALFIAN ROTTIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf Perencanaan pada kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat adalah sbb ;
 - Menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggara Kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat.

Halaman 479 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja strageis 5 (lima) tahun Inspektorat Provinsi Papua Barat.

Kemudian setelah membuat/ menyelesaikan dokumen – dokumen tersebut, kami serahkan kepada pihak lainnya, dimana Dokumen Rencana Kerja Anggaran diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov. Papua Barat, selanjutnya untuk dokumen Rencana Strategis diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua Barat

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa untuk anggaran dana hibah kepada pihak KONI Papua Barat tahun anggaran 2019 Saksi tidak mengetahui besar biaya yang di berikan Pemerintah Daerah Prov Papua Barat kepada pihak KONI Papua Barat.

Selanjutnya untuk dana hibah yang di berikan pemda Prov. Papua Barat pada tahun tahun anggaran 2020, Saksi lupa dan tidak mengingat jumlah nominal anggaran yang di berikan Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada KONI Papua Barat dan untuk hibah kepada KONI Papua barat dari Pemerintah daerah Prov. Papua Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh milyard rupiah)

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa tahun anggaran 2020 pihak KONI Papua Barat ada pernah meminta bantuan kepada pihak Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk membantu bagian keuangan KONI Papua Barat tepatnya membantu Bendahara KONI Papua Barat, yang kemudian Kepala Inspektorat Prov. Papua Barat memerintahkan Saksi bersama 2 (dua) orang rekan lainnya untuk membantu Bendahara KONI Papua Barat sehingga pada saat itu Saksi mengetahui jumlah anggaran dana hibah yang di peroleh pihak KONI Papua Barat dari Pemerintah Daerah Prov. Papua Barat pada tahun anggaran 2020.
- Bahwa, Saudara ABDUL RAHMAN bersama sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG bersama Saksi sendiri adalah staf Inspektorat yang di perintahkan oleh Kepala Inspektorat untuk melakukan penginputan pada Buku Kas Umum (BKU) penggunaan anggaran KONI Papua Barat tahun anggaran 2020.
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa bantuan yang di berikan oleh pihak Inspektorat Papua Barat kepada pihak KONI PB yaitu berupa bantuan jasa dimana Saksi bersama sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG

Halaman 480 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penginputan terhadap data bukti transaksi belanja yang telah dilaksanakan oleh Pihak KONI Papua Barat pada tahun anggaran 2020.

- Bawa, dijelaskan ketika pihak KONI PB meminta bantuan pihak Inspektorat Prov. PB pada saat itu permintaan bantuan tenaga dilakukan secara lisan dengan komunikasi antara kedua belah pihak yang kemudian selang beberapa waktu kemudian Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat mendapatkan surat dispensasi dari Gubernur Prov. Papua Barat untuk memberikan ijin kepada pegawai Inspektorat agar membantu Pihak KONI PB yang dalam hal ini membantu bendahara KONI PB dalam hal penginputan bukti transaksi belanja KONI Papua Barat pada tahun anggaran 2020.
- Bawa, Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Pihak KONI PB meminta bantuan tenaga dari Inspektorat Prov. Papua Barat untuk melakukan Penginputan data bukti transaksi belanja yang telah dilaksanakan oleh Pihak KONI Papua Barat pada tahun anggaran 2020.
- Bawa, Saksi menjelaskan waktu yang Saksi bersama sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG butuhkan untuk melakukan penginputan terhadap data bukti transaksi belanja yang telah dilaksanakan dan selanjutnya dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) KONI Papua Barat pada tahun anggaran 2020 adalah selama 1 (satu) tahun lamanya dimana kami mulai bekerja yaitu pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, selanjutnya Ketika memasuki tahun 2021 kami masih melakukan pekerjaan penginputan bukti transaksi belanja (BKU) KONI periode Bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021 dan pekerjaan penginputan data transaksi tersebut kami kerjakan di ruang kerja rumah Terdakwa ALEX WAMAER yang berada di Jl. Manyiosi Reremi Manokwari.
- Bawa, ketika Saksi Bersama 2 (dua) orang rekan Saksi membantu pihak KONI Papua Barat untuk melakukan penginputan bukti transaksi yang dibukukan pada buku kas umum (BKU) KONI Papua Barat, pada saat itu sdr. ABDUL RAHMAN Bersama sdr. FRANSISKUS ada menemukan beberapa berkas/ dokumen yang dianggap masih kurang dalam hal pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana hibah KONI Papua Barat periode tahun anggaran 2020.
- Bawa, dijelaskan bahwa terkait dokumen yang dianggap masih kurang dalam hal pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana hibah KONI

Halaman 481 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat periode tahun anggaran 2020, Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dianggap kurang dalam hal pertanggung jawaban penggunaan anggaran Hibah karena pada saat itu Saksi bertugas sebagai bagian penginputan sedangkan sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG yang bertugas pada bagian verifikasi sehingga menurut pendapat Saksi bahwa sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG yang lebih tau perihal dokumen – dokumen dimaksud.

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa kendaraan Toyota Hilux PB 8180 ML dengan STNK an. IE ITSHAK ROSALIOT MANSUMBER dan kendaraan mobil jenis Toyota Rush PB 1215 DY dengan STNK an. RISDIASNI KUBANGUN adalah kendaraan milik Saksi yang gunakan selama periode bulan Juli 2020 s/d Desember 2020 sebagai kendaraan operasional KONI Papua Barat tahun anggaran 2020, serta mobil Toyota Avanza dengan STNK an. ABDUL RAHMAN adalah kendaraan milik sdr. ABDUL RAHMAN yang gunakan selama periode bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 sebagai kendaraan operasional KONI Papua Barat pada tahun anggaran 2020 kemudian ketiga kendaraan tersebut kami gunakan sebagai alat transportasi untuk pergi ke rumah Terdakwa ALEX WAMAER dalam rangka membantu Bendahara KONI Papua Barat membuat penginputan bukti transaksi belanja pada Buku Kas Umum (BKU) KONI periode Bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021 yang dikerjakan pada bulan Januari 2021 s/d bulan Mei 2021.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Pihak KONI PB hanya membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk harga sewa 1 (satu) unit kendaraan mobil sehingga total biaya sewa untuk 3 (tiga) unit kendaraan mobil yang Saksi dan teman – teman gunakan sebagai kendaraan operasional adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Dapat Saksi jelaskan bahwa terkait tanda tangan pada Kwitansi pembayaran KONI sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) adalah benar tanda tangan milik Saksi dimana ketika melakukan tanda tangan tersebut Terdakwa ALEX WAMAER berkata kepada Saksi dan sdr. ABDUL RAHMAN selaku pemilik kendaraan, bahwa biaya sewa kendaraan akan dibayarkan sepenuhnya bilamana pekerjaan kami telah selesai dikerjakan namun sampai dengan pekerjaan kami selesai, uang sisa sewa kendaraan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tidak

Halaman 482 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa ALEX WAMAER kepada Saksi dan sdr. ABDUL RAHMAN selaku pemilik kendaraan.

- Bahwa, Saksi jelaskan Pihak KONI Papua Barat membayar biaya sewa kendaraan milik Saksi tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban (LPJ) KONI PB tahun anggaran 2021, dimana KONI PB hanya membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari biaya kontrak sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa, Saksi jelaskan terkait beberapa tanda tangan milik Saksi yang berada pada beberapa dokumen/ surat dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KONI Papua Barat, Saksi mengakuinya bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan milik Saksi namun untuk nilai uang yang dibayarkan kepada Saksi sebagai biaya sewa kendaraan milik Saksi dan biaya sewa kendaraan milik teman Saksi sdr. ABDUL RAHMAN adalah tidak benar kami dibayar sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melainkan kami dibayar masing – masing sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya sewa kendaraan pada tahun anggaran 2020, selanjutnya pada tahun anggaran 2021 kami mendapat bayaran dari biaya sewa kendaraan milik kami sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari total Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pihak KONI Kepada Saksi dan sdr. ABDUL RAHMAN.
- Bahwa, setelah penyidik menunjukan dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi 30 Januari 2023 atas nama Saksi yang selanjutnya Saksi periksa untuk diteliti, diperiksa dan dibaca ulang, Saksi masih tetap pada keterangan yang telah Saksi sampaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi tanggal 30 Januari 2023 yang lalu.
- Bahwa, Saksi jelaskan mekanisme yang benar terhadap penginputan data anggaran belanja keluar Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah terlebih dahulu pejabat Bendahara pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen – dokumen anggaran belanja pengeluaran SKPD dan kemudian pejabat bendahara pada SKPD tersebut melakukan penginputan data/ dokumen anggaran belanja pengeluaran kedalam Buku Kas Umum (BKU) dan selanjutnya Buku Kas Umum (BKU) tersebut diserahkan kepada pemberi anggaran belanja, baik pemerintah pusat, kementerian ataupun demerintah daerah.

Halaman 483 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Inspektorat Provinsi Papua Barat ada melakukan pengawasan terhadap pihak KONI Papua Barat yang telah menggunakan anggaran dana hibah Provinsi Papua Barat periode T.A 2019, T.A 2020 dan Periode T.A 2021. Dapat dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 adalah peraturan yang menjadi dasar Pihak Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk melakukan pengawasan terhadap satuan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat.
- Bawa, Saksi menerangkan Berdasarkan surat Kontrak/ sewa kendaraan milik Saksi adalah selama 6 (enam) bulan lamanya yaitu bulan Juli 2020 s/d bulan Desember 2020 pihak KONI Papua Barat menyewa/ kontrak 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi dengan total biaya kontrak sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bawa, Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan peraturan Gubernur Papua Barat bahwa norma indeks sewa/ kontrak kendaraan mobil di Daerah Manokwari Papua Barat adalah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) untuk biaya sewa kendaraan selama 1 (satu) hari lamanya, kemudian pihak KONI PB ada memiliki "Protap" terkait biaya sewa/ kontrak kendaraan yaitu sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) hari lamanya, dan kemudian standar biaya yang Saksi gunakan sebagai biaya kontrak/ sewa kendaraan milik Saksi kepada pihak KONI adalah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari dimana berdasarkan harga pasar sewa kendaraan di Kabupaten Manokwari harga sewa kendaraan mobil adalah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu berdasarkan perhitungan biaya sewa kendaraan milik Saksi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari di kalikan 6 (enam) bulan, maka total biaya sewa kendaraan mobil milik Saksi yang harus dibayarkan pihak KONI kepada Saksi adalah sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bawa, dalam hal bekerja melakukan penginputan data/ dokumen untuk di buku kan pada BKU KONI PB, Saksi Bersama sdr. ABDUL RAHMAN dan sdr. FRANSISKU bekerja membuat dan Menyusun BKU KONI PB Ketika jam kantor telah selesai dan pada hari tertentu dimana Ketika kami di hubungi Terdakwa ALEX WAMAER maka pada saat itu juga kami langsung mendatangi rumah Terdakwa ALEX WAMAER untuk berkerja membuat dan

Halaman 484 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyusun BKU KONI PB selanjutnya pada hari sabtu dan hari minggu kami lakukan pekerjaan pengimputan dokumen di rumah Terdakwa ALEX WAMAER.

- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat yang memerintahkan Saksi sebagai orang yang menginput dokumen guna di bukukan pada BKU sedangkan sdr. ABDUL RAHMAN bersama sdr. FRANSISKUS PARUNTUNG bertugas melaakukan pengecekan kelengkapan dokumen kelengkapan bukti pengeluaran penggunaan anggaran.
- Bahwa, Saksi jelaskan Saksi ada memiliki jabatan dalam kegiatan Puslatda KONI Provinsi Papua Barat yaitu jabatan anggota tim Puslatda Periode tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 selanjutnya dapat Saksi terangkan bahwa terkait jabatan dalam Puslatda T.A 2020 Saksi tidak mengetahui jabatan apa yang Saksi jabat dalam Puslatda T.A 2020.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi ada mendapatkan honor sebagai anggota Tim Puslatda KONI Papua Barat periode tahun anggaran 2020 dan periode tahun anggaran 2021, dan besaran honor yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dimana pembayaran honor puslatda dibayarkan secara Rapelan yang di bayarkan pada bulan Desember 2021 oleh bendahara KONI Papua Barat yaitu Terdakwa ALEX WAMAER.

24. HADINATA WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama perusahaan Saksi adalah TOKO SENTOSA Manokwari yang bergerak dalam bidang Penjualan ATK, Foto Copy Penjilidan, cetak Foto dan penjualan barang lainnya.
- Bahwa hampir setiap tahun, dari pihak KONI Papua Barat melakukan pembelian ATK, Cetak Foto dan barang lainnya dari saya atau dari TOKO SENTOSA Manokwari.
- Yang datang ke TOKO SENTOSA Manokwari adalah Pegawai staf dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat dan juga Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI.
- Bahwa sejak tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 dari pihak KONI Papua Barat sering datang ke Toko Saksi untuk mengambil barang berupa ATK, balon lampu, serta melakukan Fotocopy dan penjilidan, sehingga Saksi tidak

Halaman 485 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menghitung berapa kali dari Pihak KONI Papua Barat datang ke Toko Saksi untuk mengambil barang, yang kemudian Saksi tuangkan dalam Nota Belanja (Hutang) dengan cara Tulis tangan atau Ketik pada Mesin Ketik.

- Bawa pada awalnya pihak KONI Papua Barat terlebih dahulu datang ke Toko Saksi dan mengambil barang – barang yang hedak di butuhkan, sehingga Saksi menulisnya di kertas nota, dan selanjutnya nota yang Saksi berikan kepada pihak KONI yang berwarna KUNING sedangkan aslinya berwarna PUTIH, Saksi masih tahan di toko. Apabila pihak KONI Papua Barat telah melunasi pembayarannya, maka Saksi langsung memberikan NOTA asli yang berwarna PUTIH. Dan sistem pembayaran yang di lakukan oleh pihak KONI Papua Barat kepada Saksi dengan cara pembayaran Transferan dan juga secara Cash yang di serahkan langsung oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat kepada saya.
- Bawa setelah Saksi cermati seluruh dokumen yang di perlihatkan kepada Saksi oleh penyidik tersebut, ada 3 (tiga) Rangkap yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat T.A, 2019, 2020 dan 2021 yang lampiran notanya terbuat dari **Tabel Komputer** kemudian terdapat CAP dan Tandatangan saya ADALAH TIDAK BENAR, karena seluruh Nota yang saya keluarkan dari Toko SENTOSA, tidak ada yang menggunakan FORMAT KOMPUTER, antara lain :.
 - I. TAHUN 2019 :
 - Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 01 Agustus 2019 sebesar **Rp140.169.474 (Seratus Empat puluh Juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tuju puluh empat rupiah)** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2019.
 - Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 30 September 2019 sebesar **Rp140.169.473 (Seratus Empat puluh Juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tuju puluh tiga rupiah)** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan September 2019.
 - Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal April 2020 sebesar **Rp61.811.400 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat ratus Rupiah)** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan April 2020.
 - II. TAHUN 2020 :

Halaman 486 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal Agustus 2020 sebesar **Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020.
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 30 Juli 2020 sebesar **Rp108.020.000,- (Seratus delapan juta dua puluh ribu rupiah)** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020:
- Kwitansi Pembayaran dan lampirannya, tertanggal 02 Juli 2020 sebesar **Rp90.169.473,- (Sembilan puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tuju puluh tiga rupiah)** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban bulan Agustus 2020.
- Bahwa Saksi memiliki bukti – bukti pengambilan barang tahun 2020 dan tahun 2021 yang akan Saksi berikan kepada penyidik.

25. SILVESTER BILLY IRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa nama perusahaan Saksi adalah PT. BILLY JAYA HOTEL Manokwari yang bergerak dalam bidang perhotelan dan restoran.
- Bahwa, benar terhitung mulai tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, Pihak Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat pernah melakukan kontrak kerja dengan Saksi selaku Pimpinan PT. BILLY JAYA HOTEL dalam hal Penginapan dan makan minum Atlet serta Makan minum Sekretariat KONI Papua Barat.
- Bahwa, yang datang ke BILLY JAYA HOTEL untuk berkoordinasi kerja sama adalah Saksi selaku pimpinan PT. BILLY JAYA HOTEL adalah Terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Sekitar awal tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa, total Jumlah kamar hotel Billy Jaya Manokwari sebanyak 65 (enam puluh lima) kamar, akan tetapi yang di Operasionalkan untuk tamu hanya sebanyak 63 (enam puluh tiga) kamar, sebab untuk 2 (dua) kamarnya di gunakan Pribadi oleh saya dan keluarga, dan untuk 63 (enam puluh tiga);

Halaman 487 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, berdasarkan data dari admin hotel Billy Jaya Manokwari (sdri. HANA) untuk jumlah tagihan :

a. TAHUN 2019 :

- Makan minum Sekretariat dan penggunaan beberapa kamar tamu KONI tahun 2019 sebesar Rp. 1.004.054.150 (Satu miliar empat juta lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).

b. TAHUN 2019 :

Makan minum Sekretariat dan penggunaan 36 (tiga puluh enam) kamar untuk Pengurus KONI, Atlet dan Ofiicial serta Keamanan dan Kesehatan tahun 2020 sebesar Rp. 5.692.816.500 (Lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas juta lima ratus rupiah). Antara lain :

- 1) Tagihan Makan Minum Sekretariat bulan Maret 2020 s/d bulan Desember 2020 sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dan
- 2) Tagihan Makan minum serta Penginapan Atlet, Official, Pengurus KONI, Keamanan dan Kesehatan sebesar Rp. 4.892.816.500,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

c. TAHUN 2021 :

- Makan minum Sekretariat dan penggunaan 36 (tiga puluh enam) kamar untuk Pengurus KONI, Atlet dan Ofiicial serta Keamanan dan Kesehatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 5.147.975.500 (Lima milyar Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tuju puluh lima juta lima ratus rupiah). Antara lain :

- 1) Tagihan Makan Minum Sekretariat bulan Januari 2021 s/d bulan Februari 2021 sebesar Rp. 45.442.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah),
- 2) Tagihan Makan minum serta Penginapan dan Resto Atlet, Official, Pengurus KONI, Keamanan dan Kesehatan bulan Maret s/d bulan Juni 2021 sebesar Rp. 3.825.814.000,- (Tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- 3) Tagihan Makan minum serta Penginapan Atlet dan Resto, Official, Pengurus KONI, Keamanan dan Kesehatan bulan Juli s/d

Halaman 488 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 1.143.050.000,- (Satu milyar Seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- 4) Tagihan Makan minum serta Penginapan Atlet dan Resto, Official, Pengurus KONI, Keamanan dan Kesehatan bulan Oktober 2021 s/d bulan Februari 2022 sebesar Rp. 139.955.500,- (Seratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bawa, benar seluruh tagihan Hotel Billy Jaya Manokwari tersebut telah di lunasi oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat, baik secara Cash maupun melalui transferan ke rekening Perusahaan PT. BILLY JAYA Manokwari dan juga Rekening Pribadi Saksi, antara lain :
- Untuk Tagihan Makan minum Sekretariat tahun 2019, 2020 dan tahun 2021, di bayar secara CASH oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat, kepada sdri. HANA saat melakukan penagihan ke rumahnya Terdakwa ALEX WAMAER.
 - Untuk tagihan Kamar dan Makan minum serta resto Atlet, Official dan pengurus KONI di bayarkan lunas melalui Rekening Perusahaan dan juga ke Rekening Pribadi saya, pada saat setelah anggaran hibahnya telah cair dari pemda.
- Bawa, Nomor Rekening Perusahaan atasnama BILLY JAYA HOTEL yang menerima pembayaran kedua tahun 2020 sebesar Rp. 379.086.300,- (tiga ratus tuju puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu rupiah) pada Bank MANDIRI Cabang Manokwari dengan nomor rekening 1600003787955 dan untuk Rekening Pribadi Saksi yang menerima pembayaran Pertama tahun 2020 sebesar Rp. 4.513.730.200,- (Empat miliar lima ratus tiga belas juta tuju ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) dan Pembayaran Pertama tagihan tahun 2021 sebesar Rp. 3.825. 814.000,- (Tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) serta Pembayaran kedua pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.143.050.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) pada Rekening bank BNI atasnama SILVESTER BILLY IRIANTO dengan nomor Rekening 0762929434.
- Bawa, untuk bukti – bukti yang di perlihatkan kepada Saksi tersebut, terkait dengan tagihan makan minum Sekretariat, Saksi tidak terlalu ingat, akan tetapi ada beberapa yang tandatangannya menggunakan Bolpoin Tinta

Halaman 489 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah adalah bukan tandatangan sdri. HANA, karena selama ini antara Saksi dan sdri, HANA hanya menggunakan bolpoin tinta biasa, dan terkait dengan tagihan Makan minum dan penginapan Atlet, Official dan pengurus KONI tahun 2020 dan 2021 adalah BENAR antara lain :

- a. Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja Penginapan dan **Makan minum Atlet** sebesar Rp4.513.730.200 (Empat miliar lima ratus tiga belas juta tuju ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juli 2020.
- b. Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja pelunasan Penginapan dan **Makan minum Atlet** sebesar Rp379.086.300 (Tiga ratus tuju puluh sembilan juta delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Agustus 2020.
- c. Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Tagihan Penginapan dan Makan Minum** sebesar Rp3.825.814.000,- (Tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juli 2021
- d. Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Tagihan Penginapan dan Makan Minum** sebesar Rp1.143.050.000,- (Satu miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Desember 2021
- e. Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Tagihan Penginapan dan Makan Minum** sebesar Rp139.955.500,- (Seratus tiga puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Maret 2022

Sedangkan untuk Uang DP tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), antara lain :

- a. Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Pembayaran DP I Makan minum dan Penginapan bulan Maret 2020** sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Januari – Februari – Maret 2020.
- b. Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Pembayaran DP II Makan minum dan Penginapan** sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan April 2020

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja DP Penginapan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Maret 2021.

Adalah TIDAK BENAR, karena saat itu saya hanya pernah menerima uang DP di tahun 2020 hanya sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta) tetapi uang DP tersebut di minta kembali oleh Terdakwa ALEX WAMAER pada saat Terdakwa ALEX WAMAER membayar tagihan penginapan dan makan minum atlet tahap pertama di bulan Juli 2020 sebesar Rp. 4.513.730.200 (Empat miliar lima ratus tiga belas juta tuju ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juli 2020.

- Bawa, benar Saksi memiliki bukti kwitansi pengembalian DP tersebut hanya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ratus rupiah) karena saat itu langsung di potong tagihan Resto yang di ambil oleh Terdakwa ALEX WAMAER.

26. HANARA ODE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, nama perusahaan tempat Saksi bekerja adalah PT. BILLY JAYA HOTEL yang bergerak dalam bidang perhotelan dan restoran
- Bawa, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pihak Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat melalui Terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat bekerja sama dengan Hotel Billy Jaya Manokwari dalam hal Pelayanan Makan Minum Pengurus KONI Papua Barat yang di antarkan ke kantor KONI Papua Barat yang terletak di Susweni Manokwari atau juga ke rumah Terdakwa ALEX WAMAER yang terletak di Reremi Manyiosi Manokwari serta ada juga yang di jemput langsung oleh Staf KONI Papua Barat dari Hotel Billy Jaya Manokwari, serta Beberapa Atlet dan Official Cabang Olahraga yang menginap serta makan minum di Hotel selama beberapa bulan pada tahun 2020 dan juga tahun 2021.
- Bawa, yang datang ke BILLY JAYA HOTEL Manokwari untuk berkoordinasi kerja sama adalah Terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat dengan Saksi dan sdr SILVESTER BILLY IRIANTO selaku Pimpinan Hotel Billy Jaya Manokwari sekitar bulan Februari 2020.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, berdasarkan data file yang ada pada hotel BILLY JAYA Manokwari tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 Antara lain :
 - A. TAHUN 2019, untuk pelayanan Makanan Sekretariat terhitung mulai bulan Maret 2019 s/d bulan Desember 2019 dan Penginapan Pengurus selama beberapa hari, dengan total tagihan sebesar **Rp1. 004.054.150** (**satu milyar empat juta lima puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah**) antara lain :
 - 1) Makan Minum Sekretariat bulan **Maret** 2019 sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
 - 2) Makan Minum Sekretariat bulan **April** 2019 sebesar Rp88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
 - 3) Penginapan 3 (tiga) Kamar Serta Makan Minum dan Resto Tamu bulan **Mei** 2019 sebesar Rp62.062.000,- (Enam puluh dua juta enam puluh dua ribu rupiah).
 - 4) Makan Minum Sekretariat bulan **Mei** 2019 sebesar Rp96.800.000,- (Sembilan puluh enam juta delapan ratus rupiah).
 - 5) Makan Minum Sekretariat bulan **Juni** 2019 sebesar Rp66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah).
 - 6) Makan Minum Sekretariat bulan **Juli** 2019 sebesar Rp110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).
 - 7) Makan Minum Sekretariat bulan **Agustus** 2019 sebesar Rp96.800.000,- (Sembilan puluh enam juta delapan ratus rupiah).
 - 8) Makan Minum Sekretariat bulan **September** 2019 sebesar Rp92.400.000,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus rupiah).
 - 9) Makan Minum Sekretariat bulan **Oktober** 2019 sebesar Rp101.200.000,- (Seratus satu juta dua ratus rupiah).
 - 10) Penginapan 1 (kamar) Kamar Serta Makan Minum dan Resto Tamu bulan **Oktober** 2019 sebesar Rp26.792.150,- (Dua puluh enam juta tuju ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).
 - 11) Makan Minum Sekretariat bulan **Nopember** 2019 sebesar Rp92.400.000,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus rupiah).
 - 12) Makan Minum Sekretariat bulan **Desember** 2019 sebesar Rp83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus rupiah).

Halaman 492 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TAHUN 2020, untuk pelayanan Makanan Sekretariat terhitung mulai bulan Maret 2020 s/d bulan Desember 2020 dan Penginapan Atlet, Official dan Pengurus KONI Papua Barat selama 6 (enam bulan), terhitung mulai bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 sebesar **Rp5.692.816.500 (lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- I. Untuk Makan Minum Sekretariat Bulan Maret 2020 s/d Desember 2020 sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, antara lain :
 - a. Makan Minum Sekretariat bulan **Maret** 2020 sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh Empat juta rupiah).
 - b. Makan Minum Sekretariat bulan **April** 2020 sebesar Rp84.000.000,- (delapan puluh Empat juta rupiah).
 - c. Makan Minum Sekretariat bulan **Mei** 2020 sebesar Rp64.000.000,- (Enam puluh Empat juta rupiah).
 - d. Makan Minum Sekretariat bulan **Juni** 2020 sebesar Rp88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).
 - e. Makan Minum Sekretariat bulan **Juli** 2020 sebesar Rp88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).
 - f. Makan Minum Sekretariat bulan **Agustus** 2020 sebesar Rp80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).
 - g. Makan Minum Sekretariat bulan **September** 2020 sebesar Rp88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta rupiah).
 - h. Makan Minum Sekretariat bulan **Oktober** 2020 sebesar Rp76.000.000,- (Tuju Puluh enam juta rupiah).
 - i. Makan Minum Sekretariat bulan **Nopember** 2020 sebesar Rp84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah).
 - j. Makan Minum Sekretariat bulan **Desember** 2019 sebesar Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- II. Untuk Penginapan dan Makan Minum Atlet, Official dan Pengurus KONI Papua Barat terhitung mulai bulan Maret 2020 s/d awal buan Agustus 2020 adalah sebesar **Rp4.892.816.500,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 493 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tagihan **36 (tiga puluh enam)** Kamar, Snack latihan, Makan Siang dan Makan Malam bulan **Maret 2020** adalah sebesar **Rp1.376.193.500,- (satu miliar tiga ratus tuju puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**.
 - b. Tagihan **36 (tiga puluh enam)** Kamar, Snack latihan, Makan Siang dan Makan Malam bulan **April 2020** adalah sebesar **Rp1.278.426.500,- (satu miliar dua ratus tuju puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)**.
 - c. Tagihan **35 (tiga puluh lima)** Kamar, Snack latihan, Makan Siang dan Makan Malam serta Resto bulan **Mei 2020** adalah sebesar **Rp936.446.500,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah)**.
 - d. Tagihan **21 (Dua puluh satu)** Kamar, Snack latihan, Makan Siang dan Makan Malam serta Resto, tanggal 01 s/d 30 **Juni 2020** adalah sebesar **Rp683.474.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tuju puluh empat ribu lima ratus rupiah)**.
 - e. Tagihan **21 (Dua puluh satu)** Kamar, Snack latihan, Makan Siang dan Makan Malam serta Resto, tanggal 01 s/d 31 **Juli 2020** adalah sebesar **Rp542.641.000,- (Lima ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**.
 - f. Tagihan **9 (sembilan)** Kamar, Snack latihan, Makan Siang dan Makan Malam serta Resto, tanggal 01 s/d 08 **Agustus 2020** adalah sebesar **Rp75.636.000,- (Tuju puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**.
- C. TAHUN 2021, untuk pelayanan Makanan Sekretariat terhitung mulai bulan Januari 2021 s/d bulan Februari 2021 dan Penginapan Atlet, Official dan Pengurus KONI Papua Barat selama 6 (enam bulan), terhitung mulai bulan Maret 2020 s/d bulan Agustus 2020 sebesar **Rp5.147.975.500** (**Lima miliar Seratus empat puluh tuju juta sembilan ratus tuju puluh lima ribu lima ratus rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :
- I. Untuk Makan Minum Sekretariat Bulan Januari 2021 s/d Februari 2021 adalah sebesar **Rp45.442.000,- (Empat puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)**, antara lain :

Halaman 494 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Untuk Penginapan dan Makan Minum Atlet, Official dan Pengurus KONI Papua Barat terhitung mulai bulan Maret 2021 s/d Akhir bln Juni 2021 adalah sebesar **Rp3.825.814.000,-** (**Tiga milyar empat puluh tuju tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah**), dengan rincian sebagai berikut :
- Tagihan **36 (tiga puluh enam)** Kamar, Cek inn bulan **Maret 2021** dan cek out bulan Mei 2021 adalah sebesar **Rp973.640.000,-** (**Sembilan Ratus tuju puluh tiga ratus enam ratus empat puluh ribu rupiah**).
 - Tagihan **28 (dua puluh)** Kamar, Cek inn bulan **April 2021** dan cek ouut bulan Juni 2021 adalah sebesar **Rp721.960.000,-** (**Tuju Ratus dua puluh satu ratus sembilan ratus enam puluh ribu rupiah**).
 - Tagihan Makan Minum Atlet dan Official bulan Maret 2021 s/d bulan Juni 2021 sebesar **Rp1.317.508.500,-** (**Satu milyar tiga ratus tuju belas ratus lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah**).
 - Tagihan Resto Atlet dan Official bulan Maret 2021 s/d bulan April 2021 sebesar **Rp34.232.000,-** (**Tiga puluh empat ratus dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah**).
- III. Untuk Penginapan dan Makan Minum Atlet, Official dan Pengurus KONI Papua Barat terhitung mulai bulan Juli 2021 s/d bulan Oktober 2021 adalah sebesar **Rp1.143.314.000,-** (**Satu milyar Seratus empat puluh tiga ratus tiga ratus empat belas ribu rupiah**), dengan rincian sebagai berikut :
- Tagihan **23 (dua puluh tiga)** Kamar dan makan minum, terhitung mulai tanggal **09 Juli 2021** s/d tanggal 01 Agustus 2021 adalah sebesar **Rp561.837.000,-** (**Lima Ratus enam puluh satu ratus delapan ratus tiga pulu tuju ribu rupiah**).
 - Tagihan **26 (dua puluh enam)** Kamar, makan minum dan resto, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2021 s/d tanggal 26 September 2021, adalah sebesar **Rp510.697.500,-** (**Lima Ratus sepuluh ratus enam ratus sembilan puluh tuju ribu lima ratus rupiah**).

Halaman 495 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tagihan penggunaan ruangan meeting dan makan minum bulan September 2021 sebesar **Rp6.864.0 00,- (Satu miliar tiga ratus tuju belas juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah).**
 - d. Tagihan **13 (tiga belas)** Kamar dan makan minum, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 s/d tanggal 21 Oktober 2021, adalah sebesar **Rp54.825.500,- (Lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).**
 - e. Tagihan **1 (satu)** Kamar, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 s/d tanggal 30 Nopember 2021, adalah sebesar **Rp14.850.000,- (Empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**
- IV. Untuk Penginapan dan Makan Minum 1 (satu) kamar Atlet Tinju terhitung mulai tanggal 18 Oktber 2021 s/d tanggal 09 Februari 2022 sebesar **Rp133.405.500,- (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah)**,
- a. Penginapan 1 (satu) kamar Atlet Tinju teritung mulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 sebesar **Rp56.630.500 (lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).**
 - b. Makan Minum teritung mulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 sebesar **Rp43.010.000 (empat puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).**
 - c. Penggunaan Gedung Rapat sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 16.115.000,- (enam belas juta seratus lima belas ribu rupiah).
 - d. Penginapan 1 (satu) kamar dan makan minum Tamu KONI Papua Barat teritung mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sebesar **Rp17.650.000 (Tuju belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Bawa, seluruh tagihan Hotel Billy Jaya Manokwari tersebut telah di lunasi oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat, baik secara Cash maupun melalui transferan ke rekening Perusahaan, antara lain :
 - a. Untuk Tagihan Makan minum Sekretariat, di bayar secara CASH oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat, baik

Halaman 496 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan atau secara rapel beberapa bulan (bilamana angaran Hibahnya belum cair).

- b. Untuk tagihan Kamar dan Makan minum Atlet, Official dan pengurus KONI di bayarkan sekaligus pada saat setelah anggaran hibahnya telah cair dan pembayarannya melalui transfer rekening.
- Bahwa, total jumlah kamar hotel Billy Jaya Manokwari sebanyak 65 (enam puluh lima) kamar, akan tetapi yang di Operasionalkan untuk tamu hanya sebanyak 63 (enam puluh tiga) kamar, sebab untuk 2 (dua) kamarnya di gunakan Pribadi oleh Pemilik hotel (kel. Sdr. SILVESTER BILLY IRIANTO);
- Bahwa, jumlah kamar Hotel BILLY JAYA Manokwari yang di pakai oleh para Atlet dan Official, Pengurus KONI Papua Barat serta Medis dan Kesehatan terhitung mulai bulan Maret s/d bulan Agustus tahun 2020 serta bulan Maret 2021 s/d bulan Maret 2022, bervariasi berdasarkan data tagihan yang akan saya serahkan kepada penyidik, yaitu mulai dari 36 (tiga puluh enam) kamar hingga tersisa 1 (satu) kamar yang terhitung mulai bukan Oktober 2021 s/d bulan Maret 2022.
- Bahwa, Type kamar yang di gunakan oleh KONI Papua Barat tahun 2020 maupun tahun 2021 tersebut ada 4 (empat) type kamar, antara lain :
 - a. Type kamar Standar, dengan harga Rp350.000,00/malam.
 - b. Type kamar Semi Deluxe A, dengan harga Rp450.000,00/malam.
 - c. Type kamar Semi Deluxe B, dengan harga Rp480.000,00/malam.
 - d. Type kamar Semi Deluxe, dengan harga Rp530.000,00/malam.Akan tetapi ada kamar yang menggunakan tambahan Bad (extra Bad) yang lebih dari 1, sehingga setiap Extra Bad di kenakan biaya sebesar Rp100.000,- / malam untuk tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 di kenakan Rp200.000,- / malam dari harga kamarnya.
- Bahwa, untuk bukti – bukti yang di perlihatkan kepada saya tersebut, ada sebagian yang tidak benar, ada sebagian yang tidak di masukan dalam Laporan Pertanggungjawaban, antara lain :
 - A. Tagihan Hotel Billy Jaya Manokwari yang tidak di masukkan ke dalam laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat tahun 2019 sebanya 2 (dua) bulan, antara lain :
 - 1) **Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja Makan minum Sekretariat Oktober 2019** sebesar Rp. 101.200.000,- (Seratus satu juta dua ratus ribu rupiah) dan.

Halaman 497 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Makan minum Sekretariat Nopember 2019** sebesar Rp92.400.000,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan,
- B. Tagihan Hotel Billy Jaya Manokwari **yang tidak Benar** dalam laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat tahun 2019 yang di perlihatkan kepada saya, sebanya 2 (dua) bulan, antara lain :
- 1) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Pemakaian Hotel Billy jaya tgl 10 s/d 13 Mei 2019** sebesar Rp61.062.000,- (Enam puluh satu juta enam puluh dua ribu rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Mei 2019.
 - 2) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Makan minum Sekretariat KONI tanggal 19 – 20 Juni 2019** sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juni 2019.
 - 3) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Makan minum Sekretariat bulan tgl 4 Juni – 27 Juni 2019** sebesar Rp66.714.500,- (enam puluh enam juta tuju ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juli 2019.
 - 4) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Penginapan Atlet** sebesar Rp40.914.500,- (Enam puluh juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Agustus 2019.
 - 5) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **biaya penginapan dan konsumsi** sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan April - Mei 2020.

Untuk DP Pertama sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan DP ke II sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah TIDAK BENAR, karena yang Saksi ketahui bahwa DP yang di berikan secara Cash dan bertahap kepada sdr. SILVESTER BILLY IRIANTO tahun 2020 sebelum para atlet menginap hanyalah sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) BUKAN Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena pada saat itu Saksi menemani sdr. SILVESTER BILLY IRIANTO datang ke rumah Terdakwa ALEX WAMAER di Biriyozi Manokwari sebanyak 2 (dua) kali dan di berikan DP masing – masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa ALEX WAMAER datang ke Hotel Billy Manokwari dan menambahkan uang DP sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan menggunakan uang pinjaman, sehingga setelah

Halaman 498 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALEX WAMAER melakukan pembayaran tagihan Pertama hotel Billy Manowari pada sekitar bulan Juli 2020, sebesar Rp. 4.523.730.200,- (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta tuju ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah), uang DP tersebut di minta untuk di kembalikan.

C. Tagihan Hotel Billy Jaya Manokwari yang tidak Benar dalam laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat tahun 2020 yang di perlihatkan kepada saya, antara lain :

- 1) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja Penginapan dan **Makan minum Atlet** sebesar Rp4.513.730.200 (Empat miliar lima ratus tiga belas juta tuju ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juli 2020, Terjadi pengembalian DP sebesar sebesar Rp385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), dari DP awal sebesar Rp400.000.00,- (empat ratus juta rupiah), karena ada pemotongan Restoran sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka yang di terima bersih oleh Billy Jaya hanya sebesar **Rp4.128.730.200 (Empat miliar seratus dua puluh delapan juta tuju ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah)**.
 - 2) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja **Makan minum Sekretariat** bulan **Januari 2021** sebesar Rp94.330.000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Februari 2021
 - 3) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja Penginapan dan **Makan minum Atlet** bulan Januari 2021 sebesar Rp640.475.000 (Enam ratus empat puluh juta Empat ratus tuju puluh lima rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Maret 2021.
 - 4) Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja DP Penginapan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Maret 2021.
- Bawa, bukti – bukti tersebut adalah tidak benar karena :
- 1) Data yang ada pada LPJ tersebut tidak ada pada data Hotel Billy Jaya Manokwari.
 - 2) Tandatangan yang ada pada LPJ Tersebut menggunakan Tinta Basa, sebab baik Saksi dan sdr. SILVESTER BILLI IRIANTO hanya menggunakan Bolpoin biasa, bukan bolpoin tinta basa.

Halaman 499 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Untuk uang DP Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Maret 2021 adalah TIDAK benar, karena berdasarkan keterangan yang saya dengan dari sdr. SILVESTER BILLY IRIANTO selaku pimpinan Saksi, bahwa untuk awal tahun 2021, dirinya tidak pernah menerima DP dari Terdakwa ALEX WAMAER dan tandatangan yang ada pada LPJ tersebut adalah bukan tandatangan dirinya.

27. **KASMIN MOLLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik polda Papua Barat;
- Bahwa, saat diperiksa tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bahwa, berita acara sebelum ditandatangani Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. Daud Indow;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Alex Wamaer;
- Bahwa, Saksi adalah Pegawai Café Coisy Key sejak Café di buka, Saksi mulai kerja tanggal 27 Februari 2020 sampai Januari 2024;
- Bahwa, Saksi awal masuk sebagai sales marketing, memperkenalkan menu makanan di Café, selain itu bantu-bantu masak;
- Bahwa, yang menerima kerja pemilik Café yaitu bu Yanti Christina Indouw, yang merupakan anak dari Sdr. Daud Indouw;
- Bahwa, yang menjadi orang kepercayaan sebagai pengelola Café adalah Pak Rudi;
- Bahwa, awal kerja Saksi diberi gaji Rp2.500.000,00/bulan, diterima dari Pak Rudi;
- Bahwa, café pernah tutup sementara;
- Bahwa, selama bekerja untuk Kerjasama dengan KONI Papua Barat, Saksi tidak tahu, tapi untuk atlet Tinju, Muaytai dan Dayung menginap di hotel dan makan di Café, jumlah berapa orang Saksi tidak ingat dan tidak tahu pasti;
- Bahwa, atlet makan langsung di café, sebanyak 3 (tiga) kali setiap hari;
- Bahwa, tagihan untuk makan ke atlit Saksi tidak tahu, bendahara Megawati yang tahu;
- Bahwa, karyawan di Café sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa kamar yang di gunakan oleh Atlet dari KONI Papua Barat;

Halaman 500 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Alex Wamaer;
- Bawa, untuk pembayaran Saksi hanya menandatangani dokumen saja, tetapi untuk jumlah Saksi tidak tahu;
- Bawa, Saksi menandatangani kwitansi pembayaran KONI, Saksi hanya menerima berkas tersebut dari orang KONI, tetapi orangnya saya sudah tidak ingat;
- Bawa, tahun 2021 Saksi diangkat sebagai Manager Café;
- Bawa, kwitansi pembayaran yang Saksi tandatangani tersebut, Saksi hanya diminta orang KONI untuk tandatangan dengan alasan untuk pembayaran;
- Bawa, Saksi pernah antar makan ke Sekretariat KONI, BLK, Mansinam dan Billy Hotel;
- Bawa, untuk PT.COISSY KEY bergerak dalam bidang Pengadaan barang/jasa, disamping itu PT.COISSY KEY juga ada, usaha penginapan, caffe, dan catering, sedangkan untuk Saksi bekerja pada Cafe COISY KEY dengan pimpinan Cafena adalah Sdr. KRISTINA YANTI INDOU;
- Bawa, yang Saksi ketahui untuk penginapan sejak Saksi masuk bekerja bulan Februari di COISSY KEY sudah ada orang yang menginap, namun Saksi tidak tahu sejak kapan COISSY KEY beroperasi, sedangkan untuk Caffe.COISSY KEY beroperasi tanggal 22 Februari 2020;
- Bawa, Jabatan Saksi pada Cafe COISY KEY Manokwari adalah sebagai Marketing, dimana tugas dan tanggungjawab Saksi adalah Mencari pelanggan dan membagikan Brosur Cafe COISY;
- Bawa, benar pada tahun 2020 dan tahun 2021, PT.COISSY KEY pada bidang Penginapan dan Cafe pernah menjalin kerja sama dengan Pihak Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, terkait Penginapan Atlet dan makan minum Atlet serta Makan minum Pengurus KONI Papua Barat;
- Bawa, yang mengurus penginapan adalah **Sdr. FREDS BERNARD INDOU**, sedangkan yang Saksi tangani adalah Catering, namun yang Saksi tahu 9 (sembilan) kamar yang ada di Penginapan semuanya terisi full, sedangkan jumlah orang yang nginap saat itu lebih dari 20 orang.
- Bawa, benar untuk tahun 2020 terhitung mulai bulan Pebruari 2020 s/d bulan September 2020, Saksi atau CAFE COISY KEY melayani makan siang dan malam para Atlet dan Official CABOR TINJU dan CABOR MUAYTHAI yang nginap di Penginapan COISY KEY kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan

Halaman 501 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran sekali makan Rp. 60.000,- / orang untuk selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

- Bawa, untuk Jumlah tagihan keseluruhannya Saksi tidak tahu, karena untuk pembayaran tagihan dari KONI Papua Barat kepada CAFE COISY KEY Manokwari adalah melalui pimpinan Cafe (Sdr. KRISTINA YANTI INDOU);
- Bawa, benar pada tahun 2020 dan tahun 2021, dari Staf KONI Papua Barat (tidak tahu namanya) pernah datang ke Cafe COISY KEY dan menyodorkan beberapa Dokumen untuk Saksi tandatangani dengan alasan Dokumen Permintaan Pembayaran, serta kwitansi pembayarannya, karena saat itu Sdr. KRISTINA YANTI INDOU lagi sibuk mengurus Proyek Pekerjaan lain;
- Bawa, untuk pembayaran tagihan tersebut, Saksi tidak pernah menerimanya, karena semua pembayaran melalui Sdr. KRISTINA YANTI INDOU selaku pemilik Cafe COISY KEY Manokwari;
- Bawa, untuk tandatangannya adalah benar Saksi yang menandatanganinya, karena saat itu Saksi di mintai untuk tandatangan dokumen yang sangat banyak dengan alasan untuk kelengkapan laporan KONI Papua Barat, akan tetapi untuk Jumlah pembayarannya TIDAK BENAR, dan dapat Saksi jelaskan sesuai dengan data yang di perlihatkan kepada Saksi antara lain :
 - a. 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Penginapan Atlet Maret 2021** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2020 (LPJ bulan Maret 2021) sebesar **Rp. 138.600.000,- (Seratus Tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)** **ADALAH TIDAK BENAR**, karena Saksi tidak pernah mengurus Penginapan COISY KEY Manokwari, sebab yang mengurus Penginapan COISY Key adalah Sdr. FRIDS BERNAD INDOU
 - b. Untuk 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Makan Minum bulan April – Mei 2021** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2020 (LPJ bulan Mei 2021) sebesar **Rp. 121.800.000,- (Seratus Dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)**. Adalah BENAR, karena saat itu Saksi yang melayani penyediaan makan minum Atlet Dayung di BLK dan Hotel Mansinam Beac Manokwari, serta makan minum atlet GALANITA yang tinggal di Penginapan COISY KEY Manokwari.

Halaman 502 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Makan Minum Sekretariat KONI bulan April 2021** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Juli 2021) sebesar **Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah)**. Adalah BENAR, karena saat itu Saksi yang melakukan pengantaran ke kantor KONI Papua Barat.
- d. Untuk 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Makan Minum Sekretariat KONI bulan Mei 2021** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Juli 2021) sebesar **Rp. 21.750.000,- (Dua puluh satu juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah)**. Adalah BENAR, karena saat itu Saksi yang melakukan pengantaran ke kantor KONI Papua Barat.
- e. Untuk 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Takjil 16 Juni 2021** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Juli 2021) sebesar **Rp. 11.750.000,- (Sebelas juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah)**. Adalah BENAR, karena saat itu pihak KONI Papua Barat yang memesan dan mengambilnya di Cafe Coisy Key Manokwari.
- f. 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Takjil 16 Juni 2021** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Juli 2021) sebesar **Rp. 12.250.000,- (Dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**. Adalah BENAR, karena saat itu pihak KONI Papua Barat yang memesan dan mengambilnya di Cafe Coisy Key Manokwari sebanyak 2 (dua) kali.
- g. 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Eksrta Sald Atlet tanggal 16 April s/d 3 Mei 2021** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Juli 2021) sebesar **Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah)** Adalah BENAR, karena saat itu Saksi yang melayani pengantara EKSTRA SALAD kepada Cabor DAYUNG yang sedang latihan di BLK dan juga di Hotel Mansinam Beach Manokwari.
- h. Untuk 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Makan Minum Pengurus KONI** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Juli 2021) sebesar **Rp. 286.000.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah)** adalah

Halaman 503 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK BENAR, karena Saksi atau CAFE COISY KEY tidak pernah melakukan penagihan makan minum pengurus Koni dan Staf KONI dalam 1 (satu) bulan sebesar **Rp. 286.000.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta rupiah)**

- i. 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran Makan Minum Pengurus KONI Bulan Juni 2021** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Juli 2021) sebesar **Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah)** Adalah BENAR, karena saat itu Saksi atau Cafe Coisy Key Manokwari melayani pengantara makan minum pengurus dan staf KONI Papua Barat di Kantor KONI (Susweni Manokwari) terhitung mulai bulan Februari 2021 s/d bulan Mei 2021.
- j. 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran uang muka tahap 1 baiaya Akomodasi Penginapan dan makan minum Cabor Sepak Bola Putri (Galanita)** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan September 2021) sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)**, Adalah TIDAK BENAR, karena dalam dokumen pengajuan pembayaran bukan Format Surat dari yang Saksi serahkan kepada KONI Papua Barat saat itu.
- k. 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran uang muka tahap 1 baiaya Akomodasi Penginapan dan makan minum Cabor Sepak Bola Putri (Galanita)** yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan September 2021) sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)**, Adalah TIDAK BENAR, karena dalam dokumen pengajuan pembayaran bukan Format Surat dari yang Saksi serahkan kepada KONI Papua Barat saat itu.
- l. 1 (satu) rangkap bukti **pembayaran lunas tagihan makan - minum dan Penginapan Atlet Sepak Bola Putri (Galanita)**, cabor PSSI PB yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Desember 2021) sebesar **Rp. 1.426.000.000,- (Satu Miliar Empat ratus dua puluh enam juta rupiah)** adalah TIDAK BENAR, karena saat itu Saksi atau Cafe COISY KEY Manokwari melayani Atlet Cabor GALANITA hanya beberapa hari

Halaman 504 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan tagihannya tidak mungkin sebesar **Rp. 1.426.000.000,- (Satu Milyar Empat ratus dua puluh enam juta rupiah)** tersebut.

- m. 1 (satu) rangkap bukti pembayaran tagihan makan - minum (**Extra Salad**) dan selama kegiatan **TC Cabor Dayung, Hockey, Sofball, Muaythai, Renang dalam Rangka PUSLATDA**, yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Desember 2021) sebesar **Rp. 396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)** adalah TIDAK BENAR, karena Saksi atau Cafe COISY KEY tidak pernah melayani **EKSTRA SALAD** untuk **Cabor Dayung, Hockey, Sofball, Muaythai dengan harga sebesar Rp. 396.000.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)**
- n. 1 (satu) rangkap bukti pembayaran tagihan makan - minum **pengurus dan Staf KONI Papua Barat Bulan Juni 2021 – September 2021**, yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Desember 2021) sebesar **Rp. 223.600.000,- (Dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)** adalah TIDAK BENAR karena Saksi atau Cafe COISY KEY tidak pernah melayani makan – minum Pengurus dan Staf KONI Papua Barat terhitung mulai bulan Juni 2021, sebab saat itu seluruh atlet telah keluar dari Manokwari untuk melaksanakan TC dan pelaksanaan PON di Jayapura
- o. 1 (satu) rangkap bukti pembayaran tagihan makan - minum **pengurus dan Staf KONI Papua Barat Bulan Nopember 2021 – Januari 2022**, yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Februari 2022) sebesar **Rp. 174.850.000,- (Seratus tuju puluh empat juta Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** adalah TIDAK BENAR karena Saksi atau Cafe COISY KEY tidak pernah melayani makan – minum Pengurus dan Staf KONI Papua Barat terhitung mulai bulan Juni 2021, sebab saat itu seluruh atlet telah keluar dari Manokwari untuk melaksanakan TC dan pelaksanaan PON di Jayapura.
- p. 1 (satu) rangkap bukti pembayaran tagihan makan - minum **pengurus dan Staf KONI Papua Barat Bulan Februari 2021 – Maret 2022**, yang terdapat pada Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat Anggaran tahun 2021 (LPJ bulan Februari 2022) sebesar **Rp. 70.000.000,- (tuju puluh juta rupiah)** adalah TIDAK BENAR karena

Halaman 505 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atau Cafe COISY KEY tidak pernah melayani makan – minum Pengurus dan Staf KONI Papua Barat terhitung mulai bulan Juni 2021, dan untuk bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022, Cafe Coisy Key sedang Renovasi.

- Bawa, benar keterangan Saksi tersebut sudah benar sesuai dengan Fakta yang Saksi layani pada tahun 2021, terhitung mulai bulan Februari 2021 s/d bulan Mei 2021, sebab untuk bulan Juni 2021 para Atlet seluruhnya telah melaksanakan TC di luar Manokwari dan Saksi atau Cafe COISY KEY Manokwari tidak lagi melayani makan minum atlet maupun Pengurus dan Staf KONI Papua Barat;

28. MAIKEL MIKTISON ANINAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi jelaskan bahwa Perusahaan CV. CAHAYA LESA PAPUA adalah BUKAN MILIK SAKSI, akan tetapi **Nama Saksi (MAIKEL MIKTISON ANINAM)**, yang dijadikan sebagai Direktur Utama dari CV. CAHAYA LESA PAPUA oleh sdri. NOOR SIAHAY (ibu guru SMAN 2 Manokwari) selaku pemilik perusahaan tersebut, karena sdri. NOOR SIAHAY adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak bisa menjabat sebagai Direktur Perusahaan serta untuk memudahkan dirinya mendapat paket Pekerjaan Penunjukan dari pemerintah, HARUS MENGGUNAKAN **Direkturnya orang asli Papua**.
- Bawa, dalam susunan kepengurusan Perusahaan CV. CAHAYA LESA PAPUA, Saksi di tunjuka oleh sdri. NOOR SIAHAY sebagai Direktur dan wakil Direkturnya adalah anaknya sendiri yang bernama sdri. LEONY DILAN VALEKY SIAHAY.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa Seingat Saksi bahwa Perusahaan CV. CAHAYA LESA PAPUA tersebut di dirikan oleh sdri. NOOR SIAHAYA sekitar bulan Januari 2020.
- Bawa, Saksi jelaskan bahwa yang melakukan pengurusan pendirian perusahaan CV. CAHAYA LESA PAPUA seluruhnya adalah sdri. NOOR SIAHAY, sedangkan Saksi hanya di mintai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di undang ke kantor Notaris “ PRIYO HANDOKO, SH ” di Jalan Trikor Wosi Manokwari, dan selanjutnya Saksi tidak berurusan lagi dengan sdri. NOOR SIAHAY dari bulan Januari 2020 hingga bulan Juli 2022, saat sdri.

Halaman 506 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR SIAHAY menghubungi Saksi untuk menandatangi kontrak kerja Paket Pekerjaan " PENGADAAN PERALATAN PRAKTIK UMUM – KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ALAT BERAT PAKET 2A " pada SMKN 3 Sorong senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2022, dengan nomor Kontrak 420 / 33 A / DAK – SMK / PPU / VII / 2022, tanggal 18 Juli 2022.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Dokumen apapun atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA pada tahun 2020 dan tahun 2021, karena Saksi baru pernah manandatangani Dokumen Kontrak atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA pada tahun 2022 dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat terkait, " PENGADAAN PERALATAN PRAKTIK UMUM – KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ALAT BERAT PAKET 2A " pada SMKN 3 Sorong senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2022, dengan nomor Kontrak 420 / 33 A / DAK – SMK / PPU / VII / 2022, tanggal 18 Juli 2022, karena dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tidak mau ada perwakilan yang menandatangani Dokumen Kontrak tersebut di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Sehingga sdri. NOOR SIAHAY menelepon Saksi untuk menghadap ke Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat agar menandatangani Dokumen Kontraknya.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen terkait Kontrak dan pekerjaan yang berasal dari KONI Papua Barat tahun 2020 dan tahun 2021, sebab Saksi baru pernah menandatangani Dokumen Kontrak atas nama CV. CAHAYA LESA PAPUA pada kegiatan pekerjaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tahun 2022. Berikut dokumen kontrak kerja sama CV. CAHAYA LESA PAPUA dan pihak KONI Papua Barat :
 - a. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal Maret 2020 sebesar **Rp. 221.800.000,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)** yang ada pada LPJ bulan Juli 2020.
 - b. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA

Halaman 507 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal 30 Juli 2020 sebesar **Rp. 221.800.000,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)** yang ada pada LPJ bulan Juli 2020.

- c. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal Nopember 2021 sebesar **Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan Nopember 2020.
- d. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal Januari 2021 sebesar **Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan Januari 2021.
- e. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal 10 Maret 2021 sebesar **Rp. 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021.
- f. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal Maret 2021 sebesar **Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021.
- g. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal April 2021 sebesar **Rp. 118.436.000,- (Seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021.

Halaman 508 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal 30 April 2021 sebesar **Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan April 2021.
- i. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal April 2021 sebesar **Rp. 48.755.000,- (empat puluh delapan juta tuju ratus lima puluh lima ribu rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan April 2021.
- j. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal 30 April 2021 sebesar **Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan April 2021.
- k. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal 30 April 2021 sebesar **Rp. 26.730.000,- (dua puluh enam juta tuju ratus tiga puluh ribu rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan April 2021.
- l. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal 30 April 2021 sebesar **Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan April 2021.
- m. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal 10 Mei 2021 sebesar **Rp.**

Halaman 509 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Mei 2021.

- n. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atasnama Sdr. MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam PENYEDIAAN KONSUMSI KEGIATAN KONI PAPUA BARAT (SNACK), tertanggal 10 Mei 2021 sebesar **Rp. 36.315.000,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)** yang ada pada LPJ Bulan Mei 2021.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu, karena setelah Saksi lihat dalam dokumen – dokumen tersebut BUKAN TANDATANGAN SAKSI di atasnama Saksi ((MAIKEL MITISON ANINAM) dan seingat Saksi, sdri. NOOR SIAHAY pernah menelepon Saksi untuk meminta kirim contoh tandatangan Saksi melalui WA sehingga Saksi pernah mengirim contoh tandatangan Saksi melalui WA kepada sdri. NOOR SIAHAY dan juga tandatangan yang ada pada dokumen – dokumen tersebut TIDAK SAMA dengan tandatangan Saksi (PALSU).
- Bahwa, Saksi menjelaskan Semua dokumen berupa Profil Perusahaan dan buku Rekening ada pada sdri. NOOR SIAHAY, sedangkan cap perusahaan baru di berikan oleh sdr. NOOR SIHAYA kepada Saksi sekitar bulan Juli 2022 untuk mengurus Kontrak paket pekerjaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa, Saksi tidak memiliki dokumen kontrak apapun dengan pihak KONI Papua Barat tahun 2020 dan 2021, karena Saksi tidak pernah menandatangani dokumen kontraknya, dan yang ada pada Saksi saat ini hanya dokumen kontrak yang Saksi di suruh untuk tandatangani di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Hubungan Saksi dengan sdri. NOOR ELSYE SIAHAY adalah sebagai keluarga, dimana Kakak Saksi menikah dengan keluarganya sdri. NOOR ELSYE SIAHAY, dan sepengetahuan Saksi bahwa sdri. NOOR ELSYE SIAHAY adalah seorang Guru (PNS) sehingga tidak bisa memiliki Perusahaan yang bergerak dalam bidang Kontuksi dan pengadaan.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sdri. NOOR ELSYE SIAHAY, pernah melakukan pekerjaan pengadaan Snack

Halaman 510 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama PT. CAHAYA LESA PAPUA dengan Pihak KONI Papua Barat pada tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut.

- Bawa, yang Saksi ketahui bahwa sdri. NOOR ELSYE SIAHAY memiliki hubungan khusus dengan sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat sehingga sdri. NOOR ELSYE SIAHAY bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan Snack dari KONI Papua Barat menggunakan Perusahaan PT. CAHAYA LESA PAPUA tanpa melibatkan Saksi sebagai Direkturnya dalam penandatangan dokumen penawaran dan dokumen pencairan. Saksi juga mengetahui bahwa selain sebagai PNS Guru serta mendapatkan paket pekerjaan pengadaan Snack pada KONI Papua Barat tanpa melibatkan Saksi sebagai sebagai Direktur Perusahaan PT. CAHAYA LESA PAPUA, sdri. NOOR ELSYE SIAHAY juga menjabat sebagai Bendahara Cabang Olahraga (CABOR) ATLETIK.

29. TJUNG JUNG HALIM TAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi pernah diperiksa penyidik polda Papua Barat;
- Bawa, saat diperiksa tidak ada tekanan dari penyidik;
- Bawa, Saksi kenal dengan Terdakwa Alex Wamaer dan Sdri. Leonora;
- Bawa, Saksi kenal Terdakwa Alex Wamaer karena service motor 2010, di tempat Saksi, untuk Leonora hanya sekedar mengobrol pernah datang dengan Terdakwa Alex Wamaer di bengkel Saksi;
- Bawa, Saksi jual beli motor dan mobil;
- Bawa, ada transaksi kendaraan roda empat namun tidak langsung atas nama Terdakwa Alex Wamaer tetapi tertera dalam BPKB dan STNK Mobil Suzuki SL7 warna oranye;
- Bawa, pembelian kendaraan tahun 2021;
- Bawa, Sdri. Leonora di tahun 2021 pernah memberikan uang muka Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Toyota Yaris namun tidak jadi dan uang di kembalikan;
- Bawa, Saksi pernah bertemu dengan Geovany Samuel Wamaer didampingi di showroom dan membayar tunai Rp210.000.000,00 antara tahun 2021 atau 2022;
- Bawa, Saksi tahu Geovany Samuel Wamaer anak dari Alex pada saat diperiksa penyidik polda;

Halaman 511 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, showroom Saksi bernama Ali Motor;
- Bawa, dibuatkan kwitansi pembelian kendaraan Mobil Suzuki SL7 PB 1747;
- Bawa, kendara tersebut di balik nama menjadi nama Geovany Samuel Wamaer
- Bawa, pada saat membeli kendaraan, Saksi tidak tahu Bawa, Geovany Samuel Wamaer adalah anak dari Terdakwa Alex Wamaer;
- Bawa, Saksi kenal dengan Terdakwa Alex Wamaer pada tahun 2010 setahu Saksi, Terdakwa Alex Wamaer pada saat itu bekerja di perusahaan Travel;
- Bawa, awalnya di tahun 2010 Saksi berusaha bengkel kendaraan roda dua (Motor), kemudian Saksi pada tahun 2016 Saksi membuka show room jual beli kendaraan roda empat (mobil);
- Bawa, pada saat pembelian kendaraan, Saksi mendapat informasi saudara Geovany Samuel Wamaer adalah seorang altilit;

30. DEREK AMPNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi menerangkan pernah terlibat dalam kepengurusan KONI PAPUA BARAT dari tahun 2019 s/d 2023, jabatan Saksi adalah Ketua Umum Cabang Olahraga SOFTBALL.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Umum Cabang Olahraga Softball adalah ketua umum KONI Papua Barat adalah saudara ANDIKA M.Y MONOARFA sebagai Ketua Umum Baseball Softball Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No : 075/SK/PERBASASI/PapuaBarat/XI/2019, tentang Susunan Pengurus Provinsi Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia Papua Barat Masa Bakti 2019-2023.
- Bawa, Saksi dapat menunjukkan Surat Keputusan No : 075/SK/PERBASASI/PapuaBarat/XI/2019, tentang Susunan Pengurus Provinsi Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia Papua Barat Masa Bakti 2019-2023.
- Bawa, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu KONI memberikan arahan, pembinaan, petunjuk, baik kepada Pelatih, Official, maupun Atlet Cabor Softball, selanjutnya merencanakan kebutuhan Cabor Softball, menyiapkan sarana seperti perlengkapan Latihan dan kebutuhan Atlet serta Official, dan menandatangani surat permohonan bantuan

Halaman 512 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yang di terima, berupa Dana Training Center (TC) dan Dana Pembinaan kepada KONI.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa benar mendapatkan honor terkait jabatan Saksi sebagai MANAGER CABANG OLAHRAGA SOFTBALL PAPUA BARAT periode 2019 s/d 2021, sebagai berikut :
 - a. Honor bulan januari s.d desember 2019 sebesar Rp. 60.000.000 (setiap bulan Rp5.000.000)
 - b. Honor bulan januari s.d desember 2020 sebesar Rp. 60.000.000 (setiap bulan Rp5.000.000)
 - c. Honor bulan januari s.d oktober 2021 sebesar Rp. 100.000.000 (setiap bulan Rp10.000.000)
- Bahwa, Saksi bahwa selain menerima honor Saksi juga pernah menerima uang pembinaan dan operasional cabang olahraga Baseball dan Softball tetapi saya sudah lupa jumlahnya.
- Bahwa, Saksi menerangkan benar kwitansi tersebut merupakan bukti penerimaan uang yang diberikan oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat dan tandatangan yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah benar tandatangan milik Saksi.
- Bahwa, Saksi menerangkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan kegiatan di Cabor Softball diantaranya :
 - a. Peningkatan Prestasi Nasional Atlit Softball Papua Barat
 - b. Pembinaan atlit Pra PON dan PON XX 2019
 - c. Tiket
 - d. Transport
 - e. Makan Atlet
 - f. Honor
 - g. Dll
- Penggunaan uang tersebut sudah Saksi pertanggungjawabkan dan sudah Saksi buat Laporan Pertanggungjawaban Keuangannya dan sudah saya serahkan ke Pihak KONI Papua Barat.
- Bahwa, pembayaran honor tidak pasti kadang 2 bulan, kadang 3 bulan baru dibayarkan, kemudian ada bukti penerimaan uang yang saya tandatangani terkait pembayaran honor Saksi selaku Manager Cabor Softball di KONI PAPUA BARAT.

Halaman 513 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa mekanismenya adalah kami dari Cabor Softball mengajukan kebutuhan anggaran ke pihak Koni Papua Barat yaitu Bendahara Koni, kemudian bendahara KONI memberikan anggaran sesuai dengan pengajuan yang kita lakukan, anggaran berasal dari dana hibah APBD Prov. Papua Barat.
- Bawa, Saksi mengenal sdr. ALEX WAMAER, beliau adalah Bendahara KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh saudara ALEX WAMAER, S.H.
- Bawa, Saksi jelaskan bahwa Struktur Organisasi KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor ; 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017;
- Bawa, Saksi tidak mengetahui apakah peranan dari saudara DAUD INDOUW, SH dan Drs. H.M SUGESTIONO,MM, yang saya tahu jabatan mereka adalah DAUD INDOUW, SH (Wakil Ketua I) dan Drs. H.M SUGESTIONO,MM (Wakil Ketua II).

31. YAFET LAMBERT SAWAKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi kenal Terdakwa Alex Wamaer sejak menjadi pengurus KONI PB tahun 2017, Terdakwa Alex Wamaer sebagai Bendahara dan Sdr. Daud Indouw sebagai Ketua Harian;
- Bawa, Ketua Umum KONI PB tahun 2017 adalah Sdr. Domingus Mandacan;
- Bawa, Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pendidikan Penataran Pelatihan Wasit dan Hakim pada KONI Papua Barat berdasarnya yaitu SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 (Periode 2017 s/d 2021);
- Bawa, dari awal Saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Pendidikan Penataran Pelatihan Wasit dan Hakim pada KONI Papua Barat, tidak pernah ada kegiatan terkait dengan Bidang yang Saksi ketahui, yang diberikan oleh Koni Papua Barat kepada Saksi bersama anggota;
- Bawa, honor yang Saksi terima senilai **Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/bulannya x 4 tahun (48 bulan)**, jadi total keseluruhan **Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)**;

Halaman 514 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, mekanismenya adalah setiap bulannya, tidak menentu dari tanggal 1 s/d 5, bendahara Koni Papua Barat sudah membayar Honor secara Cash, yang mana sebelum mengambil Honor, kami ada tanda tangan pada Daftar nama penerima Honor, dan yang membayar adalah Terdakwa ALEX WAMAER dan juga ada salah satu stafnya (Saksi lupa nama), ada juga Sdr. CHRISMAS DEMETOUW, yang sering antar kerumah;
- Bawa, selain Honor pada Bidang Komisi Pendidikan Penataran Pelatihan Wasit dan Hakim yang Saksi terima, tidak ada honor lainnya yang Saksi terima dari kegiatan Koni Papua Barat;
- Bawa, Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas keluar daerah.
- Bawa, yang Saksi ketahui aset milik Terdakwa ALEX WAMAER adalah Rumahnya di Jalan Reremi Manokwari;
- Bawa, Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan Pra PON, Pelatda, dan PON;
- Bawa, Saksi tidak pernah mengajukan usulan anggaran;
- Bawa, Saksi tidak pernah melakukan kegiatan Pendidikan Penataran Pelatihan Wasit dan Hakim;
- Bawa, Saksi sering bertemu dengan Terdakwa Alex Wamaer dan Sdr. Daud Indouw di sekretariat KONI PB;
- Bawa, sumber dana KONI PB berasal dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bawa, Saksi kenal Terdakwa Alex Wamaer sebelum di KONI PB Ketika masih bekerja di Bandara;
- Bawa, Saksi pernah sekali ambil honor di rumah Terdakwa Alex Wamaer, pada saat itu Saksi melihat masih rumah biasa saja dan belum Saksi lihat dua atau tiga lantai;
- Bawa, tidak pernah ada lisensi perwasitan di KONI Papua Barat;
- Bawa, Saksi tidak pernah menyusun RKA untuk Komisi perwasitan yang Saksi jabat;
- Bawa, Saksi tidak tahu ada anggaran untuk Komisi Perwasitan yang dikeluarkan oleh KONI Papua Barat untuk PON Papua;
- Bawa, Saksi kenal dengan Sdr. Daud Indouw sejak kecil, tahu Terdakwa punya usaha proyek pemerintah dan punya usaha;
- Bawa, Saksi tahu Sdr. Daud Indouw punya usaha di tanah warisan dari orang tuanya;

Halaman 515 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi tidak tahu prestasi KONI Papua Barat pada saat PON Papua 2021;

32. SEPTER SELEP BARNABAS DIMARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa DAUD INDOUW, S.H;
- Bawa saksi memiliki hubungan secara keluarga dan hubungan secara pekerjaan dimana sdr. DAUD INDOUW, S.H merupakan ipar saksi;
- Bawa Terdakwa sebagai atasan saksi di lembaga KONI Papua Barat dimana sdr. DAUD INDOUW, S.H menjabat sebagai ketua Harian KONI Papua Barat periode 2017 – 2021;
- Bawa terhadap sdr. ALEX WAMAER, dapat dijelaskan bahwa saksi ada mengenalnya dan ada memiliki hubungan secara pekerjaan di mana sdr. ALEX WAMAER merupakan Bendahara Umum pada Lembaga KONI Papua Barat periode 2017 – 2021;
- Bawa saksi di KONI Papua Barat menjabat sebagai Ketua Komite Komisi Pembibitan Usia Dini (usia 10-16 tahun) periode 2017-2021;
- Bawa saksi menerima honor bulanan dari KONI Papua Barat;
- Saksi menerangkan bahwa Jabatan saksi sebagai sekretaris cabang olahraga Atletik Provinsi Papua Barat periode Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021;
- Bawa Terdakwa DAUD INDOUW, S.H pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp200.000,000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mendukung operasional atlet papua barat yang ikut berkompetisi pada Pekan Olahraga Nasional ke 20 di prov Papua;
- Bawa Terdakwa DAUD INDOUW, S.H memberikan uang sebesar Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi dengan cara sdr. DAUD INDOUW, S.H memberikan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) miliknya yang berisikan uang sebesar Rp200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian sejumlah uang tersebut saksi berikan kepada pengurus 3 (tiga) cabang olahraga yaitu cabang olahraga terjun payung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Cabang olahraga angkat berat, dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di berikan kepada pengurus cabang olahraga catur.

Halaman 516 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 516



33. **NELSON T H RAWEAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi menerangkan Hotel Mansinam Manokwari Mulai didirikan pada Tahun 2006 dan kemudian Beroperasi pada Tahun 2008 s.d sekarang dan yang menjadi Pemilik Hotel Mansinam Manokwari adalah Sdr. ABRAHAM TH. RAWEYAI yang mana adalah Ayah Saksi sendiri, Hotel Mansinam Manokwari beralamat di Jln. Pasir Putih no. 7 kenari tinggi Manokwari.
- Bawa, Saksi menerangkan Tugas dan Tanggung Jawab Saksi selaku Direktur Hotel Mansinam Manokwari Mengelola Hotel Mansinam Yakni :
 - a) Memberikan keputusan terkait kebijakan Perusahaan
 - b) Mengawasi Operasional Hotel Mansinam
 - c) Melakukan Interviuw Karyawan yang mau masuk kerja di Hotel Mansinam
 - d) Melatih SDM Karyawan Hotel Mansinam
- Bawa, kamar yang ada pada Hotel Mansinam Yakni :
 - a) Kamar Deluxe Sea sebanyak 8 Kamar
 - b) Kamar Deluxe Garden sebanyak 4 Kamar
 - c) Kamar Standard Corridor sebanyak 21 Kamar
- Bawa, untuk Harga kamar yang ada pada Hotel Mansinam Yakni :
 - a) Kamar Deluxe Sea harga untuk 1 Malam sebesar Rp 800.000
 - b) Kamar Deluxe Garden sebesar Rp 780.000
 - c) Kamar Standard Corridor sebesar Rp 470.000
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa benar di Tahun 2020 Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat pernah memesan kamar untuk Kegiatan PELATDA PON XX/2020 Papua di Hotel Mansinam Manokwari.
- Bawa, Saksi menerangkan Bawa yang memesan kamar di Hotel Mansinam Beach adalah Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa kamar yang dipesan oleh Terdakwa ALEX WAMAER untuk tempat menginap Pelatih, ATLET CABOR DAYUNG Papua Barat serta Bagian Kesehatan dan Keamanan.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa kamar yang dipesan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat untuk Kegiatan PELATDA

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PON XX/2020 di Hotel Mansinam Manokwari sebanyak 25 kamar untuk Atlet Cabor Dayung yang menginap sebanyak 44 orang dan bagian kesehatan serta bagian Keamanan yang terdiri dari beberapa Type Kamar Yakni :

- a) Kamar Deluxe Sea
- b) Kamar Deluxe Garden
- c) Kamar Standard Corridor
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa Saksi akan sebutkan nama-nama tamu yang menginap di Hotel Mansinam serta type dan nomor kamar yang digunakan di Hotel Mansinam Yakni :

NO	NAMA	TYPE KAMAR	ROOM	WAKTU
1	Agus Rumbewas	Deluxe Sea	105	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
2	Koni Bagian Kesehatan	Deluxe Garden	204	26 Apr 20 s.d 01 Juli 20
3	Koni Bagian Keamanan	Deluxe Garden	205	26 Apr 20 s.d 01 Juli 20
4	Jimmy / Yustus	Standard Corridor	103	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
5	Selvi / Heren	Standard Corridor	106	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
6	Desi / Herlina	Standard Corridor	107	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
7	Taro / Tsunami	Standard Corridor	108	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
8	Darling	Standard Corridor	109	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
9	Nolince / Anim	Standard Corridor	110	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
10	Martina / Tessy	Standard Corridor	111	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
11	Septinus / Rein	Standard Corridor	112	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
12	Kristo / Simson	Standard Corridor	206	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
13	Friska / Imelda	Standard Corridor	207	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
14	Maria / Selvi. S	Standard Corridor	208	29 Mar 20 s.d 01 Juli
15	Loisa / Meri	Standard Corridor	209	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
16	Reni / Ati	Standard Corridor	210	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
17	Desi P / Yuli P	Standard Corridor	211	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
18	Maikel / Petu	Standard Corridor	308	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
19	Enok / Didimus	Standard Corridor	309	29 Mar 20 s.d 11 May 20
20	Oto / Frengki	Standard Corridor	310	29 Mar 20 s.d 11 May 20
21	Yunias / Bertus	Standard Corridor	311	29 Mar 20 s.d 11 May 20
22	Teri / Jecky	Standard Corridor	312	29 Mar 20 s.d 11 May 20
23	Yance / Ancong	Standard Corridor	314	29 Mar 20 s.d 11 May 20
24	Idriel / David	Standard Corridor	315	29 Mar 20 s.d 11 May 20
25	Robert /Yunias.M	Standard Corridor	316	29 Mar 20 s.d 11 May 20

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa sebelum Atlet, Pelatih serta Bagian Kesehatan dan Keamanan menginap di Hotel Mansinam terlebih dahulu Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat memberikan Daftar list nama tamu yang akan menginap kepada kami dan pada saat Peserta melakukan Chek in di hotel, Resepsionis meminta KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing peserta yang akan menginap di Hotel Mansinam tersebut.

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Prosuder dari Hotel Mansinam kami hanya meminta KPT Peserta / tamu yang menginap untuk Konfirmasi karena kami tidak mempunyai Buku tamu.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa harga Kamar DELUXE SEA dan kamar Deluxe Garden untuk 1 malam sebesar **Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah** sedangkan Kamar Standard Corridor untuk 1 malam sebesar **Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**.
- Bahwa, Saksi menerangkan Bahwa pada saat itu kami memberikan harga Spesial karena sedang pandemic COVID sehingga harga di turunkan ke harga yang tertera diatas.
- Bahwa, Saksi menerangkan Bahwa selain menginap di Hotel Mansinam mereka juga memesan makan siang dan makan malam selama menginap di Hotel Mansinam kecuali sarapan pagi karena sudah di siapkan oleh Hotel Mansinam.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa untuk kamar Deluxe Garden nomor **204** yang di pakai tinggal dari Bagian kesehatan telah terjadi kesalahan Print sehingga adanya pendobolan bill kamar yang mana kamar tersebut harga yang dipakai **Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)** bukan di harga **Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** untuk satu malam dan dapat saya tambahkan untuk kamar yang di pakai tinggal dari Bagian Kesehatan dan Keamanan terhitung **86 hari** bukan **66 Hari** sehingga total harga untuk satu kamar Deluxe Sea dan Kamar Deluxe Garden sebesar **Rp47.300.000,- (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)** bukan di harga **Rp36.300.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)**.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada saat itu awalnya kami menyiapkan makan minum sebanyak 44 Porsi namun ada permintaan tambahan dari Terdakwa ALEX WAMAER sehingga terjadi tambahan Konsumsi bagi Peserta/Tamu.
- Bahwa, Saksi menerangkan Bahwa total pembayaran biaya Akomodasi dan Konsumsi peserta selama berada di Hotel Mansinam pada saat itu sebesar **Rp1.603.076.800 (satu Miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** di bayarkan dengan cara di setor Tunai ke rekening

Halaman 519 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hotel Mansinam dengan Nomor rekening : 025-406-4930 Bank BNI pada tanggal 17 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Biaya Akomodasi sebesar **Rp830.300.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) .**
- b) Biaya Konsumsi sebesar **Rp772.776.800,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua tujuh tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).**
- Bahwa, Saksi menerangkan Bahwa seingat saya kami dari Pihak Hotel menerbitkan Invoice nomor : 07/VI/MBRR/2020 Tagihan kepada KONI Papua Barat dan untuk bukti Kwitansi serta bukti Pembayaran lainnya saya sudah lupa.
- Bahwa, Saksi menerangkan Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi melihat kwitansi yang di tunjukan kepada Saksi, memang benar pada tanggal 29 Maret 2020, saya menerima DP I (pertama) untuk konsumsi dan penginapan atlet periode Maret 2020 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan pada tanggal 22 April 2020, DP II (kedua) untuk konsumsi dan penginapan atlet KONI Papua Barat di Hotel Mansinam Beach periode Maret – April 2020 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), hingga total DP yang Saksi terima sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun saya telah mengembalikan total DP sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ALEX WAMAER, S.H (Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat).
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengembalikan uang DP berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ALEX WAMAER, S.H (Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat) tersebut pada Bulan Mei 2020 untuk tanggalnya Saksi lupa, tempatnya di Hotel Mansinam Bech di jalan Pasir Putih, No 07, Kenari tinggi Kwawi Manokwari.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saya mengembalikan uang DP berjumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ALEX WAMAER, S.H (Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat) saat itu karena Terdakwa ALEX WAMAER, S.H bertemu kepada saya di Hotel Mansinam Bech dan kemudian mengatakan kepada saya akan melunasi tagihan penginapan dan konsumsi Hotel Mansinam Beach, hingga saat itu Saksi langsung mengembalikan uang DP sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ALEX WAMAER, S.H secara Cash atau kontan.

Halaman 520 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa Saksi yang mengetahui saat Saksi mengambilkan uang DP berjumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ALEX WAMAER, S.H (Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat) saat itu yaitu Saudari YUNITA NINGSI dia sebagai ACCOUNTING di Hotel Mansinam Bech.
- Bawa, Saksi menerangkan Bawa benar ada kegiatan Pelantikan 6 CABOR pada Tanggal 19 September 2020 di salah satu gedung Hotel Mansinam.
- Bawa, Saksi menerangkan Bawa pembayaran sewa gedung untuk kegiatan Pelantikan 6 CABOR pada Tanggal 19 September 2020 di Hotel Mansinam sebesar **Rp45.768.400,- (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan empat ratus rupiah)** namun ada penambahan pembayaran sebesar **Rp1.516.800,- (satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah)** karena ada pesanan makan dari Terdakwa ALEX WAMAER pada saat melakukan pembayaran di Hotel Mansinam sehingga total Pembayaran sebesar **Rp47.285.200,- (empat puluh tujuh dua ratus delapan puluh lima dua ratus rupiah)** dengan cara di setor ke rekening Mansinam Hotel Norek : 160-0000-121-828 Bank Mandiri pada tanggal 05 Oktober 2020.
- Bawa, Saksi menerangkan Bawa sebelum menerima pembayaran sewa gedung dari KONI Papua Barat, kami menerbitkan Invoice No : 19/IX/MBRR/2020 tagihan kepada Koni Papua Barat dan juga membuat Kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara KONI Papua Barat Terdakwa ALEX WAMAER dan Saksi sendiri selaku Direktur Hotel Mansinam.
- Bawa, Saksi menerangkan Bawa pada Tahun 2021 Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat Menghubungi Saksi lewat telepon dan memesan kamar sebanyak 22 kamar di Hotel.
- Bawa, Saksi menerangkan Bawa benar pada saat memesan kamar kemudian Terdakwa ALEX WAMAER memberikan daftar list nama pesert/tamu yang akan menginap di hotel Mansinam sebanyak 22 kamar.
- Bawa, Saksi menerangkan Bawa benar pada saat peserta/tamu melakukan CHEK IN di hotel, terlebih dahulu resepsionis meminta KTP dari masing-masing peserta untuk memastikan nama di KTP sesuai dengan daftar list nama yang diberikan oleh Pengurus KONI Papua Barat.

Halaman 521 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi menerangkan Bawa kamar yang dipakai peserta/tamu sebanyak 22 kamar yang mana menggunakan Type kamar Deluxe Garden , Kamar Standard Garden dan Kamar Standard Corridor.
- Bawa, Total biaya keseluruhan untuk Penginapan dan juga Konsumsi Peserta selama berada di Hotel Mansinam sebesar **Rp928.805.300,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah)** .
- Bawa, untuk biaya penginapan dan Konsumsi Peserta / tamu di Hotel sudah dibayarkan dengan cara di setor Tunai ke Rekening Hotel Mansinam Bank BNI norek : 867941918 pada tanggal 07 September 2021 sebesar **Rp948.805.300 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah)**.
- Bawa, Saksi menerangkan untuk uang sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** diberikan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Ganti rugi Kerusakan Hotel Mansinam.
- Bawa, sebelum menerima Pembayaran penginapan dan Konsumsi Peserta / tamu sebesar **Rp 948.805.300 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah)** dari Terdakwa ALEX WAMAER, kami menandatngani Berita Acara Serah Terima Uang Tunai pada tanggal 09 Juli 2021 dan juga Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak pada tanggal 09 Juli 2021.

34. **SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa nama perusahaan Saksi adalah CV. GALERINDO KOMPUTAMA yang bergerak dalam bidang penjualan Komputer, Printer, HP dan service serta barang elektronik lainnya.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa untuk nama perusahaan Saksi adalah CV. GALERINDO KOMPUTAMA, sedangkan toko tempat penjualan barang – barang elektronik saya adalah ITECH & EMOND STORE yang terletak di Jl. Drs. Esau Sesa Manokwari (ITECH) dan di Jln. Jenderal Sudirman Manokwari (EMOND), yang mana pada tahun 2019, 2020 maupun 2021 dari pihak Pihak Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat pernah melakukan pembelian barang – barang elektronik dari ITECH dan juga dari EMOND STORE dengan jumlah yang banyak.

Halaman 522 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa Yang datang ke ITECH & EMOND STORE adalah Pegawai staf dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat dan juga Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa terhitung mulai tahun 2019, 2020 sampai dengan tahun 2021 dari pihak Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat beberapa kali melakukan pembelian barang elektronik dari tempat usaha Saksi (ITEC & EMOND STORE) tetapi Saksi sdah lupa berapa kali pihak KONI PAPUA BARAT melakukan pembelian dan berapa jumlah harganya.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa :
 - a. untuk 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2020 dengan nilai sebesar **Rp121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)** dan **Rp150.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)** ADALAH TIDAK BENAR, karena saat itu Terdakwa ALEX WAMAER sudah mengambil terlebih dahulu 5 unit mesin fotocopy, akan tetapi Saksi belum melakukan penagihan karena ada terjadi salah perhitungan, sehingga Terdakwa ALEX WAMAER baru melakukan pembayaran ke 5 (lima) unit mesin fotocopy tersebut adalah pada bulan Januari 2021 yaitu dengan Invoice tidak berubah dari nomor Invoice awal, yaitu :
 1. Invoice nomor : ITECH -2020 / 10 / 0775, tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah sebesar **Rp. 170.000.000,- (Seratus tuju puluh juta rupiah)**, yang baru di bayarkan pada bulan Januari 2021, tetapi Invoice awalnya adalah Rp. 121.000.000,- yang di gunakan kembali Invoice (**salah**) ke dalam laporan Pertanggungjawabannya
 2. Invoice nomor : ITECH -2020 / 12 / 0250, tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah sebesar **Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)**, yang baru di bayarkan pada bulan Januari 2021, tetapi Invoice awalnya adalah **Rp. 150.000.000,-** yang di gunakan kembali Invoice (**salah**) ke dalam laporan Pertanggungjawabannya.
 - b. Kwintasi Pembayaran tertanggal **10 Maret 2021**, Invoice dengan jumlah sebesar **Rp135.338.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**, ADALAH TIDAK BENAR, karena kwitansi yang benar adalah 3 (tiga) lembar Invoice sebesar **Rp135.338.000,-**

Halaman 523 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bulan februari 2020.

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah memasukan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2020 dengan nilai sebesar **Rp121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), Rp150.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)** dan Kwintasi Pembayaran tertanggal **10 Maret 2021**, Invoice dengan jumlah sebesar **Rp135.338.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** kedalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah KONI Papua Barat, padahal faktanya pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan.
- Bawa, Saksi menerangkan Terdakwa ALEX WAMAER, SH sama sekali tidak pernah berkoordinasi terkait memasukan 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2020 dengan nilai sebesar **Rp121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), Rp150.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)** dan Kwintasi Pembayaran tertanggal **10 Maret 2021**, Invoice dengan jumlah sebesar **Rp135.338.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** kedalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dana Hibah KONI Papua Barat, padahal faktanya pembayaran tersebut tidak pernah dilakukan.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa tidak pernah mendapat hadiah berupa barang atau benda berharga lainnya dari Terdakwa ALEX WAMAER, SH.

35. YUNITA NINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi selaku ACCOUNTING di Hotel Mansinam Bech Manokwari adalah Pengecekan uang masuk, Pemeriksaan Penjualan, Pengecekan Tagihan Utang.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa Bawa untuk Harga kamar yang ada pada Hotel Mansinam Yakni :
 - a. Kamar Deluxe Sea harga untuk 1 Malam sebesar Rp800.000.
 - b. Kamar Deluxe Garden sebesar Rp780.000.
 - c. Kamar Standard Corridor sebesar Rp470.000

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Saksi jelaskan bahwa benar di Tahun 2020 Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat pernah memesan kamar untuk Kegiatan PELATDA PON XX/2020 Papua di Hotel Mansinam Manokwari.
- Bawa, yang memesan kamar di Hotel Mansinam Beach adalah sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat.
- Bawa, Saksi jelaskan bahwa kamar yang dipesan oleh sdr. ALEX WAMAER untuk tempat menginap Pelatih, ATLET Papua Barat serta Bagian Kesehatan dan Keamanan.
- Bawa, Saksi jelaskan kamar yang dipesan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat untuk Kegiatan PELATDA PON XX/2020 di Hotel Mansinam Manokwari sebanyak 25 kamar untuk Atlet yang menginap sebanyak 44 orang dan bagian kesehatan serta bagian Keamanan yang terdiri dari beberapa Type Kamar Yakni : Kamar Deluxe Sea, Kamar Deluxe Garden, Kamar Standard Corridor.
- Bawa, Saksi sebutkan nama-nama tamu yang menginap di Hotel Mansinam serta type dan nomor kamar yang digunakan di Hotel Mansinam Yakni :

NO	Nama	TYPE KAMAR	ROOM	WAKTU
1	Agus Rumbewas	Deluxe Sea	105	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
2	Koni Bagian Kesehatan	Deluxe Garden	204	26 Apr 20 s.d 01 Juli 20
3	Koni Bagian Keamanan	Deluxe Garden	205	26 Apr 20 s.d 01 Juli 20
4	Jimmy / Yustus	Standard Corridor	103	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
5	Selvi / Heren	Standard Corridor	106	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
6	Desi / Herlina	Standard Corridor	107	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
7	Taro / Tsunami	Standard Corridor	108	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
8	Darling	Standard Corridor	109	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
9	Nolince / Anim	Standard Corridor	110	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
10	Martina / Tessy	Standard Corridor	111	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
11	Septinus / Rein	Standard Corridor	112	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
12	Kristo / Simson	Standard Corridor	206	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
13	Friska / Imelda	Standard Corridor	207	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
14	Maria / Selvi. S	Standard Corridor	208	29 Mar 20 s.d 01 Juli

Halaman 525 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Loisa / Meri	Standard Corridor	209	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
16	Reni / Ati	Standard Corridor	210	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
17	Desi P / Yuli P	Standard Corridor	211	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
18	Maikel / Petu	Standard Corridor	308	29 Mar 20 s.d 01 Juli 20
19	Enok / Didimus	Standard Corridor	309	29 Mar 20 s.d 11 May 20
20	Oto / Frengki	Standard Corridor	310	29 Mar 20 s.d 11 May 20
21	Yunias / Bertus	Standard Corridor	311	29 Mar 20 s.d 11 May 20
22	Teri / Jecky	Standard Corridor	312	29 Mar 20 s.d 11 May 20
23	Yance / Ancong	Standard Corridor	314	29 Mar 20 s.d 11 May 20
24	Idriel / David	Standard Corridor	315	29 Mar 20 s.d 11 May 20
25	Robert /Yunias.M	Standard Corridor	316	29 Mar 20 s.d 11 May 20

- Bahwa, Saksi menerangkan sebelum Atlet, Pelatih serta Bagian Kesehatan dan Keamanan menginap di Hotel Mansinam terlebih dahulu sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat memberikan Daftar list nama tamu yang akan menginap kepada kami dan pada saat Peserta melakukan Chek in di hotel, Resepsionis juga meminta KTP yang akan menginap di Hotel Mansinam tersebut.
- Bahwa, harga Kamar DELUXE SEA dan kamar Deluxe Garden untuk 1 malam sebesar **Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah** sedangkan Kamar Standard Corridor untuk 1 malam sebesar **Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)**.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Manajer kami memberikan harga Spesial karena sedang pandemic COVID sehingga harga di turunkan ke harga yang tertera diatas.
- Bahwa, selain menginap di Hotel Mansinam mereka juga memesan makan siang dan makan malam selama menginap di Hotel Mansinam kecuali sarapan pagi karena sudah di siapkan oleh Hotel Mansinam.
- Bahwa, Saksi jelaskan untuk kamar Deluxe Garden nomor **204** yang di pakai tinggal dari Bagian kesehatan telah terjadi kesalahan Print sehingga adanya pendobolan bill kamar yang mana kamar tersebut harga yang dipakai **Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)** bukan di harga **Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** untuk satu malam dan dapat Saksi tambahkan

Halaman 526 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 526



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kamar yang di pakai tinggal dari Bagian Kesehatan dan Keamanan terhitung **86 hari** bukan **66 Hari** sehingga total harga untuk satu kamar Deluxe Sea dan Kamar Deluxe Garden sebesar **Rp 47.300.000,- (empat puluh tiga ratus ribu rupiah)** bukan di harga **Rp 36.300.000 (tiga puluh enam ratus tiga ratus ribu rupiah)**.

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa pada saat itu awalnya kami menyiapkan makan minum sebanyak 44 Porsi namun ada permintaan tambahan dari sdr. ALEX WAMAER sehingga terjadi tambahan Konsumsi bagi Peserta/Tamu.
- Bahwa, Saksi menerangkan benar ada Nota bukti pembayaran tersebut sudah sesuai.
- Bahwa, total pembayaran biaya Akomodasi dan Konsumsi peserta selama berada di Hotel Mansinam pada saat itu sebesar **Rp 1.603.076.800 (satu Milyar enam ratus tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)** di bayarkan dengan cara di setor Tunai ke rekening milik Hotel Mansinam dengan Nomor rekening : 025-406-4930 Bank BNI pada tanggal 17 Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya Akomodasi sebesar **Rp 830.300.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ratus ribu rupiah)**.
 - b. Biaya Konsumsi sebesar **Rp 772.776.800,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua tujuh tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)**.
- Bahwa, seingat Saksi kami dari Pihak Hotel menerbitkan Invoice nomor : 07/VI/MBRR/2020 Tagihan kepada KONI Papua Barat dan untuk bukti Kwitansi serta bukti Pembayaran lainnya Saksi sudah lupa.
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa ya Saksi tahu, Pada tanggal 29 Maret 2020 Pak Direktur Yakni Saudara NELSON RAWEYAI memberikan Saksi uang DP I tersebut dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ini uang DP pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dari Pak ALEX WAMAER untuk Penginapan dan Konsumsi Kegiatan KONI Prov Papua Barat di Mansinam Beach, hingga saat itu uang DP pertama tersebut Saksi simpan di Berangkas dan Saksi bukukan pada buku uang masuk Hotel Mansinam Beach, kemudian pada tanggal 22 April 2020, Saudara NELSON RAWEYAI kembali menyerahkan Saksi uang DP II (kedua) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Saudara NELSON RAWEYAI menyampaikan kepada Saksi untuk menyimpan uang DP tersebut di berangkas, hingga saat itu Saksi menyimpan uang DP ke II tersebut di Berangkas dan menulisnya di dalam

Halaman 527 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas keuangan Hotel Mansinam Beac, namun uang DP I dan DP II tersebut telah di kembalikan kepada Saudara ALEX WAMAER sebagai bendahara KONI Provinsi Papua Barat.

- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa yang mengembalikan uang DP I dan ke II adalah Direktur Saksi Saudara NELSON RAWEYAI, saat itu uang di kembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). yang mSaksi mengembalikan uang DP berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saudara ALEX WAMAER, S.H (Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat) tersebut pada Bulan Mei 2020 untuk tanggalnya Saksi lupa, tempatnya di Hotel Mansinam Bech di jalan Pasir Putih, No 07, Kenari tinggi Kwawi Manokwari.
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa uang DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di kembalikan pada Bulan Mei 2020 namun untuk tanggalnya Saksi lupa, bertempat di ruangan Direktur pada pada Hotel Mansinam Bech di jalan Pasir Putih, No 07, Kenari tinggi Kwawi Manokwar.
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa pada saat pengembalian uang DP sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi tidak melihatnya secara langsung namun Saudara NELSON RAWEYAI menyampaikan kepada Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk di kepmbalikan kepada Saudara ALEX WAMAER karena akan melunasi biaya penginapan dan konsumsi.
- Bahwa, Saksi jelaskan bahwa ya, dari Pihak KONI telah melunasinya sebesar Rp. 1.603.076.800,- (satu miliar enam ratus tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) pada taggal 18 Juli 2020 yang di transfer ke rekening Hotel Mansinam Beach.
- Bahwa, benar ada kegiatan Pelantikan 6 CABOR pada Tanggal 19 September 2020 di salah satu gedung Hotel Mansinam.
- Bahwa, pembayaran sewa gedung untuk kegiatan Pelantikan 6 CABOR pada Tanggal 19 September 2020 di Hotel Mansinam sebesar **Rp 45.768.400,-** (**empat puluh lima ratus tujuh ratus enam puluh delapan empat ratus rupiah**) namun ada penambahan pembayaran sebesar **Rp 1.516.800,-** (**satu ratus lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah**) karena ada pesanan makan dari sdr. ALEX WAMAER pada saat melakukan pembayaran di Hotel Mansinam sehingga total Pembayaran sebesar **Rp 47.285.200,-** (**empat puluh tujuh dua ratus delapan puluh lima dua ratus rupiah**) dengan cara

Halaman 528 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di setor ke rekening Mansinam Hotel Norek : 160-0000-121-828 Bank Mandiri pada tanggal 05 Oktober 2020.

- Bawa, sebelum menerima pembayaran sewa gedung dari KONI Papua Barat, Saudara NELSON RAWEYAI menerbitkan menerbitkan Invoice No : 19/IX/MBRR/2020 tagihan kepada Koni Papua Barat dan juga membuat Kwitansi yang ditandatangani oleh Bendahara KONI Papua Barat sdr. ALEX WAMAER.
- Bawa, Saksi menerangkan Bawa pada Tahun 2021 sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat ada memesan kamar sebanyak 22 kamar di Hotel.
- Bawa, kamar yang dipakai peserta/tamu sebanyak 22 kamar yang mana menggunakan Type kamar Deluxe Garden , Kamar Standard Garden dan Kamar Standard Corridor.
- Bawa, Saksi sebutkan nama peserta/tamu serta nomor kamar, dan berapalama serta harga kamar selama peserta menginap di Mansinam Yakni :

NO	NAMA	WAKTU	ROOM	TYPE	TOTAL
1	HERLINA. ABIDONDIFU / HERLINA	3 Mar 21 s.d 7 Mar 21	103	Standard Garden	Rp 1.960.000
2	AGUS RUMBEWAS	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	105	Deluxe Garden	Rp 3.850.000
3	ORPA / SELVI IBO	3 Mar 21 s.d 7 Mar 21	106	Standard Corridor	Rp 1.880.000
4	RENI / DESI PRAWAR	3 Mar 21 s.d 7 Mar 21	107	Standard Corridor	Rp 1.880.000
5	JERISKA / ATI KADOP	3 Mar 21 s.d 7 Apr 21	108	Standard Corridor	Rp 2.350.000
6	DOLMINA AYOMI	3 Mar 21 s.d 7 Mar 21	111	Standard Corridor	Rp 1.880.000
7	MARIA/YOSINA	6 Mar 21 s.d 7 Mar 21	110	Standard Corridor	Rp 470.000
8	LOISA / MERY KADOP	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	112	Standard Corridor	Rp 2.350.000
9	KRIS PETRUS	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	206	Standard Corridor	Rp 2.350.000
10	RAIS	3 Mar 21 s.d 7 Mar 21	104	Standard Garden	Rp 1.960.000

Halaman 529 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	TERIANUS.KORWA/ DANIEL SANADI	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	210	Standard Corridor	Rp 2.350.000
12	HERLINA / DESI TATA	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	211	Standard Corridor	Rp 2.350.000
13	MAIKEL	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	306	Standard Garden	Rp 2.450.000
14	ENOK ADADIKAM / YUSAK	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	308	Standard Corridor	Rp 2.350.000
15	DIDIMUS / YUNIAS KADOP	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	309	Standard Corridor	Rp 2.350.000
16	YUSTUS BINTUNI / JIMMY. R	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	310	Standard Corridor	Rp 2.350.000
17	BERTUS DIKET / TSUNAMI KOROMAT	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	311	Standard Corridor	Rp 2.350.000
18	ANCONG .V.MONIM / RELKI MONIM	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	312	Standard Corridor	Rp 2.350.000
19	OTO / DAVID	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	314	Standard Corridor	Rp 2.350.000
20	WAIPORA AYOMI / ADRIEL AYOMI	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	315	Standard Corridor	Rp 2.350.000
21	JECKY.A.MOKAY / YUNIAS MATAT	2 Mar 21 s.d 7 Mar 21	316	Standard Corridor	Rp 2.350.000
22	YULIANA / MARTINA	3 Mar 21 s.d 7 Mar 21	209	Standard Corridor	Rp 1.880.000
TOTAL					48.760.000,-

Dan dapat Saksi tambahkan setelah Peserta / Tamu Chek OUT di Hotel Mansinam pada tanggal 07 Maret 2021, Peserta/tamu melakukan CHEK IN kembali di Hotel Mansinam terhitung dari Tanggal 15 Maret s.d 5 Mei 2021

Yakni :

NO	NAMA	WAKTU	ROO M	TYPE	TOTAL
1	HERLINA. ABIDONDIFU / HERLINA	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	103	Standard Garden	Rp 21.241.500
2	AGUS RUMBEWAS	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	105	Deluxe Garden	Rp 33.379.500

Halaman 530 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	ORPA / SELVI IBO	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	106	Standard Corridor	Rp 20.374.500
4	RENI / DESI PRAWAR	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	107	Standard Corridor	Rp 20.374.500
5	JERISKA / ATI KADOP	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	108	Standard Corridor	Rp 20.374.500
6	DOLMINA AYOMI	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	111	Standard Corridor	Rp 20.374.500
7	MARIA/YOSI NA	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	110	Standard Corridor	Rp 20.374.500
8	LOISA MERY KADOP	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	112	Standard Corridor	Rp 20.374.500
9	KRIS PETRUS	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	206	Standard Corridor	Rp 20.374.500
10	RAIS	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	104	Standard Garden	Rp 20.374.500
11	TERIANUS.K ORWA/ DANIEL SANADI	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	210	Standard Corridor	Rp 20.374.500
12	HERLINA / DESI TATA	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	211	Standard Corridor	Rp 20.374.500
13	MAIKEL	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	306	Standard Garden	Rp 20.374.500
14	ENOK ADADIKAM / YUSAK	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	308	Standard Corridor	Rp 20.374.500
15	DIDIMUS / YUNIAS KADOP	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	309	Standard Corridor	Rp 20.374.500
16	YUSTUS BINTUNI JIMMY. R	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	310	Standard Corridor	Rp 20.374.500
17	BERTUS DIKET TSUNAMI KOROMAT	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	311	Standard Corridor	Rp 20.374.500
18	ANCONG .V. MONIM / RELKI MONIM	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	312	Standard Corridor	Rp 20.374.500
19	OTO / DAVID	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	314	Standard Corridor	Rp 20.374.500
20	WAIPORA AYOMI ADRIEL AYOMI	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	315	Standard Corridor	Rp 20.374.500
21	JECKY.A.MO KAY YUNIAS MATAT	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	316	Standard Corridor	Rp 20.374.500
22	YULIANA MARTINA	15 Mar 21 s.d 5 Mei 21	209	Standard Corridor	Rp 20.374.500
23	KONI BAGIAN KESEHATAN	26 Mar 21 s.d 5 Mei 21	305	Standard Garden	Rp 17.493.000

Halaman 531 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	KONI BAGIAN KEAMANAN	27 Mar 21 s.d 5 Mei 21	307	Standard Garden	Rp 17.076.500
25	WILILIAM RUMFAKER	26 Apr 21 s.d 29 Apr 21	207	Standard Corridor	Rp. 198.500
TOTAL				Rp 498.746.000,-	

- Bahwa, Saksi jelaskan terhitung sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021, Peserta/ tamu tidak memesan makanan dari Restoran Mansinam melainkan memesan makanan kotak dari luar sedangkan terhitung tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021, peserta memesan makan dari Restoran Mansinam.
- Bahwa, Saksi menerangkan total biaya keseluruhan untuk Penginapan dan juga Konsumsi Peserta selama berada di Hotel Mansinam sebesar **Rp928.805.300,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah).**
- Bahwa, untuk biaya penginapan dan Konsumsi Peserta / tamu di Hotel sudah dibayarkan dengan cara di setor Tunai ke Rekening Hotel Mansinam Bank BNI norek : 867941918 pada tanggal 07 September 2021 sebesar **Rp948.805.300 (sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah).**
- Bahwa, Saksi jelaskan untuk uang sebesar **Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** diberikan oleh Pihak KONI Papua Barat untuk Ganti rugi Kerusakan Hotel Mansinam.

36. JEFFRI JACOB SAHUBURUA, S.Sos., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah terlibat dalam kepengurusan KONI PAPUA BARAT dari tahun 2014 s/d 2021, jabatan Saksi adalah Manager Cabang Olahraga Futsal.
- Bahwa, yang menunjuk Saksi sebagai Ketua Umum Cabang Olahraga Softball adalah ketua umum Federasi Futsal Indonesia yaitu saudara HARY TANU SUDIBJA.
- Bahwa, Saksi dapat menunjukkan Surat Keputusan No : 075/SK/PERBASASI/PapuaBarat/XI/2019, tentang Susunan Pengurus Provinsi Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia Papua Barat Masa Bakti 2019-2023.

Halaman 532 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu KONI memberikan arahan, pembinaan, petunjuk, baik kepada Pelatih, Official, maupun Atlet Cabor Futsal, selanjutnya merencanakan kebutuhan Cabor futsal, menyiapkan sarana seperti perlengkapan Latihan dan kebutuhan Atlet serta Official, dan menandatangi surat permohonan bantuan anggaran, dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yang diterima, berupa Dana Training Center (TC) dan Dana Pembinaan kepada KONI .
Saksi menerangkan bahwa benar mendapatkan honor terkait jabatan saya sebagai MANAGER CABANG OLAHRAGA SOFTBALL PAPUA BARAT periode 2019 s/d 2021, sebagai berikut :
 - a) Honor bulan januari s.d desember 2019 sebesar Rp60.000.000 (setiap bulan Rp5.000.000).
 - b) Honor bulan januari s.d desember 2020 sebesar Rp60.000.000 (setiap bulan Rp5.000.000)
 - c) Honor bulan januari s.d oktober 2021 sebesar Rp100.000.000 (setiap bulan Rp10.000.000).
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa selain menerima honor Saksi juga pernah menerima uang pembinaan dan operasional cabang olahraga Futsal.
- Bawa, Saksi menerangkan benar kwitansi tersebut merupakan bukti penerimaan uang yang diberikan oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat dan tandatangan yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah benar tandatangan milik saya.
- Bawa, Saksi menerangkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan kegiatan di Cabor Softball diantaranya :
 - a) Peningkatan Prestasi Nasional Tlit Softball Papua Barat
 - b) Pembinaan atlit Pra PON dan PON XX 2019
 - c) Tiket
 - d) Transport
 - e) Makan Atlet
 - f) Honor
 - g) Dll

Penggunaan uang tersebut sudah saya pertanggungjawabkan dan sudah saya buat Laporan Pertanggungjawaban Keuanganya dan sudah saya serahkan ke Pihak KONI Papua Barat.

Halaman 533 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Pembayaran honor tidak pasti kadang 2 bulan, kadang 3 bulan baru dibayarkan, kemudian ada bukti penerimaan uang yang saya tandatangani terkait pembayaran honor Saksi selaku Manager Cabor Softball di KONI PAPUA BARAT.
- Bawa, Mekanismenya adalah kami dari Cabor Softball mengajukan kebutuhan anggaran ke pihak Koni Papua Barat yaitu Bendahara Koni, kemudian bendahara KONI memberikan anggaran sesuai dengan pengajuan yang kita lakukan, anggran berasal dari dana hibah APBD Prov. Papua Barat.
- Bawa, Saksi mengenal Terdakwa ALEX WAMAER, beliau adalah Bendahara KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021.
- Bawa, Saksi tidak mengetahui secara pasti harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Terdakwa ALEX WAMAER, S.H.

37. MOZEZ R. F. TIMISELA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa ada memiliki jabatan dalam organisasi olahraga PBVSI Papua Barat yaitu sebagai Ketua Umum Organisasi PBVSI Papua Barat
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa Pada bulan Februari 2019 saya bersama beberapa orang lainnya di lantik dan diangkat menjadi pengurus PBVSI Prov. Papua Barat dan yang melantik kami pada saat itu adalah ketua bidang Organisasi KONI Papua Barat, selanjutnya dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi ada memiliki Surat Keputusan sebagai pengurus PBVSI Papua Barat namun pada saat pemeriksaan saat ini Saksi tidak membawa surat keputusan tersebut
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Umum PP. PBVSI Pengurus Provinsi Papua Barat nomor : 06/Skep/PP-PBVSI/III/2019 tentang susunan keanggotaan pengurus provinsi PBVSI Papua Barat masa bakti 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :
 - Pelindung adalah Ketua Umum KONI Papua Barat;
 - Pensehat adalah Ketua Harian KONI PB;
 - Ketua Kehormatan adalah Kapolda Papua Barat;
 - Ketua Umum MOZES RUDY F. TIMISELA, ST
 - Ketua Harian MARTHEN YEWUN, SH
 - Sekretaris umum Drs. JOS RINALDY

Halaman 534 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris 1 MELIANUS AJOL
- Bendahara Umum DJOYSS Gardner, S.Pi
- Bendahara 1 SUPRANINGSIH WIDYAWATI, SE
- Ketua I Organisasi STEVEN KOCU
 - Bidang Organisasi
 - Bidang Perkumpulan
- Ketua II (Binpers) SANDRA MANDOSIR
 - Bidang Volley Indoor
 - Bidang Volley Pantai
 - Bidang Kepelatihan
 - Bidang Perwasitan
- Ketua III (Dana) JEMI KOWI, SH
 - Bidang Promosi & pemasaran
 - Bidang Perencanaan Keuangan
- Ketua IV (Pertandingan & Kompetisi) JIZHAR KAKUNSI, S.P d
 - Bidang Pertandingan
 - Bidang Peralatan.
- Bawa, Saksi menerangkan ada mengetahui beberapa kegiatan cabor volley yang mendapat bantuan anggaran atau biaya dari pihak KONI namun ada beberapa anggaran/ biaya KONI yang diberikan kepada cabor volley yang Saksi tidak ketahui, selanjutnya kegiatan cabor volley yang Saksi ketahui ada mendapatkan bantuan anggaran dari pihak KONI Papua Barat adalah *Dana Pembinaan atlet volley sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), bulan Juli 2019, Dana TC Pra PON Cabor Volley Rp463.550.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), bulan Juli 2019, Biaya akomodasi cabor Volley persiapan PON XX/2021 bulan Juli 2021, sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dan Biaya tambahan operasional persiapan PON XX/2021 cabor volley bulan Agustus 2021, sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).* Dapat Saksi terangkan kepada pemeriksa bahwa selain dari pada 4 (empat) kegiatan yang mendapat bantuan anggaran dari KONI PB tersebut yang Saksi sebutkan, Saksi tidak mengetahui anggaran lainnya yang di berikan pihak KONI Kepada Cabor Volley Papua Barat.
- Bawa, Saksi menerangkan terhadap Terdakwa ALEX WAMAER Saksi ada mengenalnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan secara keluarga,

Halaman 535 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ataupun hubungan secara kekeluargaan dengan Terdakwa ALEX WAMAER.

- Bawa, Saksi menerangkan ada memiliki dokumen pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran untuk Cabang Olahraga Volley dimana hanya 3 (tiga) kegiatan cabor volley yang dapat Saksi pertanggung jawabkan penggunaan anggarannya yaitu :
 - a. Dana Pembinaan Cabor Volley sebesar Rp100.000.000,- (seratus ratus rupiah).
 - b. Dana operasional kegiatan cabor Volley untuk TC dan Pra PON sebesar Rp463.550.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta lila ratus lima puluh ribu rupiah), dan.
 - c. Dana Tambahan untuk TC dan Pra PON Cabor Volley sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
 - d. Dana pembinaan cabor Volley Pantai sebesar Rp. 123.340.000,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Sehingga total anggaran dari KONI Papua Barat untuk Cabang olahraga volley yang dapat Saksi pertanggung jawabkan penggunaan anggarannya adalah sebesar Rp826.680.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bawa, Saksi menerangkan Sdr. JOS RINALDY yang merupakan pejabat sekretaris pada Pengurus Provinsi PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia) Papua Barat, yang juga menjabat sebagai manajer Tim Cabang Olahraga Voley Papua Barat untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke 20 di Papua.

38. **DAUD INDOUW** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa dia menjabat sebagai Wakil Ketua I KONI Papua Barat terhitung mulai Tahun 2017 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Komite Olaraga Nasional (KONI) Pusat sdr. TONO SURATMAN dengan Nomor ; 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017, tentang Susunan Personalia Pengurus Koni Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 s/d 2021, yang mana Tugas dan Tanggungjawabnya Saksi selaku Wakil Ketua Harian I adalah :
 - Menjalankan tugas dan fungsi ketua umum sehari-hari;

Halaman 536 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- Melaporkan aktivitas sehari-hari kepada ketua umum;
- Bertanggungjawab kepada ketua umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut dia bertanggung jawab kepada Ketua Umum KONI PAPUA BARAT.

- Bawa, Saksi menerangkan bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Wakil Ketua I KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021 adalah Ketua Umum Papua Barat yaitu saudara DOMINGGUS MANDACAN.
- Bawa, Saksi menerangkan bahwa susunan personalia pengurus KONI Papua Barat, periode tahun 2017 s/d tahun 2022, berdasarkan dengan Surat Keputusan Nomor ; 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017, tentang Susunan Personalia Pengurus Koni Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 s/d 2021, yang di tandatangani oleh Ketua KONI Pusat (sdr. TONO SURATMAN) adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
A	GUBERNUR PAPUA BARAT KEJATI PAPUA PANGDAM XVII KASUARI PB KAPOLDA PAPUA BARAT DANLANTAMAL XIV PB KETUA MRP PAPUA BARAT KETUA DPRPB REKTOR UNCEN PAPUA	Pembina
B	WAKIL GUBERNUR PB. SEKDA PROV. PB KADIN PENDIDIKAN PROV. PB KADIN PEMUDA & OLAHRAGA PB	Dewan Kehormatan
C	ABRAHAM O. ATURURI SAMUEL MANDACAN KELIOPAS MEIDODGA PETRUS MAKBON, SH	Dewan Penyantun
D	INSPEKTORAT PROV. PB BPKAD PROV. PB KABAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PB	Badan Pengawas Keu.
BADAN PENGURUS		
1	Drs. DOMINGGUS MANDACAN	Ketua Umum
2	DAUD INDOUW, SH	Wakil Ketua I Membidangi Keuangan dan Perencanaan
3	Drs. H.M SUGESTIONO,MM	Wakil Ketua II Membidangi Cabor
4	EDUARD TOWANSIBA, SH.,M.AP	Sekretaris Umum
5	FRANCISCO B. S. KADMEUBUN	Wakil Sekretaris

Halaman 537 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ALEX WAMAER, SH	Bendahara
7	DORSILIA RUMADAS	Wakil Bendahara
8	Drs. RUDOLOF RUMBINO, M.Si	Ketua Bid. Organisasi
9	JHONI SAIBA, SH.,M/AP	Wakil Ketua
10	Drs. RUDOLOF RUMBINO, M.Si	Ketua Komisi Hukum
11	JEMS DALTON MANIAGASI, SH	Anggota
12	YOHANES KRISTOFEL SORBU	Ket. Kom. Hub. Antar Lembaga
13	ANTONIUS BENNY MEIDODGA	Anggota
14	ABDUL JALIL PAUSPAUS, SE	Ket. Kom. Penghargaan
15	ABNER MARYEN	Anggota
16	JEMI PRAWAR	Ketua Komisi Umum
17	MUSA MANDIBO – DIBO	Anggota
18	YOS MARYEN, S.Pd	Ket. Bid. Penelitian & Pengembangan Olahraga
19	ABRAHAM SAHULATA	Wakil ketua
20	ISMAIL BARANSANO	Ket. Komisi. IPTEK
21	MARKUS WONA GEPSE, SH	Anggota
22	ANDARIAS M. KAMBU	Anggota
23	dr. YODI KAIRUPAN S.Pd	Ket. Kom. Kesehatan
24	dr. MEYTIOR R. POPANG	Anggota
25	HANS LODEWYK MANDACAN	Ket. Bidang Perencanaan
26	YUNUS ARIWEY, SH	Wakil Ketua
27	ANDRE VALENTINO TIRONI	Ket. Komisi Sarpras
28	ERWIN MANDOSIR, ST	Anggota
29	RICO SIA	Ket. Kom. Usaha dana
30	HARUN NURDIN, ST	Anggota
31	MESAK YAWAN	Ket. Bid. Pemb. Prestasi
32	YULIUS LOIS	Wakil Ketua
33	SEPTER DIMANA	Ket. Kom. Pembibitan
34	KRISTIAN KAISE	Anggota
35	LODWYK AKWAN	Ket. Kom. Pembinaan
36	DEKA IMBIRI	Anggota
37	LAMBERT SAWAKI	Ket. Kom.Pend. & Pelat.
38	OKTOVIANUS RUMASEP	Anggota
39	JIMY TABISU	Ket. Bid.Media & Informasi
40	JHON BETAY, SP	Wakil Ketua
41	ALFIUS MANUPAPAMI	Ket. Kom. Informasi
42	JEKSON KAYOI	Anggota
43	HENDRO GIRI SUTOPO	Ket. Komisi Media
44	SOFINCE MANUSAWAY	Anggota

- Saksi menerangkan bahwa Ya, Selain Surat Keputusan terkait Susunan Personalia Pengurus Koni Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 s/d 2021 tersebut, ada juga Surat Keputusan terkait KONI Papua Barat lainnya terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Papua, diantaranya:
 - a) SK dari Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat, dengan nomor : 01 c. / SK / KONI – PB / IX / 2018, tanggal 01 September 2018, tentang Pengangkatan Staf Honorer KONI Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021, yang ditandatangani oleh Sdr. DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I, KONI Papua Barat, dengan anggota sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan

Halaman 538 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	MILEK AYOMI	Staf Bag. Sarpras
2	MUSA KAMODI	Sda
3	KEZIA RETNOWARAMI	Sda
4	JULIARDI	Sda
5	KAMAL AMBO UPA	Staf Sekpri Ketua Harian
6	M.RIZAL LAGUNA	Sda
7	JOEL SURUAN	Staf Penjaga ruang Fitnes
8	ADOLOF KABO	Sda
9	ANDARIAS MANDOWEN	Staf Bagian Binpres
10	RUDOLF N WANMA	Staf Bag. Perenc. & Anggaran
11	CHRISTMAS DEMETOU	Staf Bagian Administrasi
12	FIRMAN MALIBELA	Sda
13	GRACE KOIBUR	Sda
14	IRMA WARI ARTATY	Staf Bagian IPTEK
15	ARIN DAHLAN	Staf Bagian Keuangan
16	INDAH MURTIYANI	Sda
17	ZURAIDA KASONGAT	Sda
18	LIBERTUS KUMANERING	Sda
19	YAKOB F. MAMORIBO	Sda
20	YAFET BARANSANO	Sda
21	JEFRI WAROMI	Sda
22	YULIANCE ARONGGEAR	Cleaning Service
23	LIDIAN L.T.AYORBABA	Sda
24	JULITA MATURBONGS	Sda
25	STEFLIN KENDI	Sda
26	MONIC RUMBOBIAR	Sda
27	MERLIN MERLISA MEIDODGA	Sda
28	ANIKE K NUSOWI	Sda
29	FIANNY G. RONDONUWU	Sda
30	RUTH MAYOR	Sda
31	MERIS MEIDODGA	Sda
32	HERLINA MEIDODGA	Sda
33	FRENGKI OPUR	Security
34	JEMS MEIDODGA	Sda
35	FRANS AWOM	Sda
36	MAIKEL AKWAN	Sda
37	MEDY INSEN	Sda
38	GESTO BONEPAY	Sda
39	FAEDDY H. WAKUM	Sda
40	JORDAN RAUBABA	Penerima Tamu Ke. Harian
41	NOAK ARONGGEAR	Sda
42	DELVIRA BOGAR	Staf Bag. Sek. Umum
43	RANDI FREDIK	Sda
44	MAX JOHAD LATUMAHINA	Driver Sek. Umum

- b) Surat Keputusan dari KETUA UMUM KONI PUSAT, nomor : 109 tahun 2021, tanggal 16 september 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan

Halaman 539 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 539



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Papua Barat Masa Bakti 2017-2021, yang ditandatangani oleh sdr. MARCIANO NORMAN Selaku Ketua Umum KONI Pusat, dengan susunan personalia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
A	a. GUBERNUR PAPUA BARAT b. KEJATI PAPUA c. PANGDAM XVII KASUARI PB d. KAPOLDA PAPUA BARAT e. DANLANTAMAL XIV PB f. KETUA MRP PAPUA BARAT g. KETUA DPRPB h. REKTOR UNCEN PAPUA	Pembina
B	i. WAKIL GUBERNUR PB. j. SEKDA PROV. PB k. KADIN PENDIDIKAN PROV. PB l. KADIN PEMUDA & OLAHRAGA PB	Dewan Kehormatan
C	m. KELIOPAS MEIDODGA n. PETRUS MAKBON	Dewan Penyantun
D	o. INSPEKTORAT PROV. PB p. KEPALA BPKAD PROV. PB q. KABAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. PB	Badan Pengawas KONI
BADAN PENGURUS		
1	Drs. DOMINGGUS MANDACAN	Ketua Umum
2	DAUD INDOUW, SH	Wakil Ketua I
3	Drs. H.M SUGESTIONO, MM	Wakil Ketua II
4	JONI SAIBA, SH., M.Ap	Sekretaris Umum
5	ALEX WAMAER, SH	Bendahara Umum
7	DORSILIA RUMADAS, S.Sos	Wakil Bendahara Umum
BIDANG ORGANISASI		
8	Drs. YOHANIS NAUW, M.Si	Ketua
	KOMISI HUKUM	
10	Drs. RUDOLOF E. RUMBINO, M.Si	Ketua
11	JEMS DALTON MANIAGASI, SH	Anggota
	KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
12	YOHANES KRISTOFEL SORBU	Ketua
13	ANTONIUS BENNY MEIDODGA	Anggota
	KOMISI PENGHARGAAN OLAHRAGA	
14	ABDUL JALIL PAUSPAUS, SE	Ketua
15	ABNER MARYEN	Anggota
	KOMISI UMUM	
16	JEMI PRAWAR	Ketua Komisi Umum
17	MUSA MANDIBO – DIBO	Anggota
	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	
18	YOS MARYEN, S.Pd	Ketua

Halaman 540 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	ABRAHAM SAHULATA, S.Pd	Wakil ketua
KOMISI IPTEK OLAHRAGA		
20	ISMAIL BARANSANO	Ketua
21	MARKUS WONA GEZSE, SH	Anggota
22	ANDARIAS M. KAMBU	Anggota
KOMISI KESEHATAN OLAHRAGA		
23	dr. YODI KAIRUPAN S.Pd	Ketua
24	dr. MEYTIOR POPANG	Anggota
BADAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN		
25	HANS LODEWYK MANDACAN	Ketua
26	YUNUS ARIWEY, SH	Wakil Ketua
KOMISI SARANA DAN PRASARANA		
27	ANDREW VALENTINO TIRONI	Ketua
28	ERWIN MANDOSIR, ST	Anggota
KOMISI USAHA DAN DANA		
29	HARUN NURDIN, ST	Ketua
BIDANG PEMBINAAN PRESTASI		
31	OKTOVIANUS BAIBABA	Ketua
32	YULIUS LOIS	Wakil Ketua
KOMISI PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN USIA DINI		
33	SEPTER DIMARA, S.Sos	Ketua
34	KRISTIAN KAIZE	Anggota
KOMISI PEMBINAAN PRESTASI		
35	LODEWYK AKWAN	Ketua
KOMISI PENDIDIKAN PENATARAN PELATIH, WASIT DAN HAKIM		
37	LAMBERT SAWAKI	Ketua
38	OKTOVIANUS RUMASEP	Anggota
BIDANG BIRO MEDIA DAN INDUSTRI OLAHRAGA		
39	SOFICE MANUSAWAY	Ketua
KOMISI PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN USIA DINI		
40	ALFIUS MANUPAPAMI	Ketua
42	JEKSON KAYOI	Anggota
KOMISI MEDIA DAN HUMAS OLAHRAGA		
43	HENDRO GIRI SUTOPO	Ketua

- c) Surat Keputusan dari KETUA UMUM KONI Papua Barat, nomor : 01/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang PENETAPAN PERSONALIA BADAN PEMUSATAN LATIHAN DAERAH (BAPELATDA) II PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XX PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021, yang ditandatangani oleh sdr. DOMINGGUS MANDACAN Selaku Ketua Umum KONI PAPUA BARAT, dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
	PELINDUNG/PENASEHAT	

Halaman 541 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 541



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	a. GUBERNUR PAPUA BARAT b. WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT c. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT d. KEJATI PAPUA BARAT e. PANGDAM XVII KASUARI PB f. KAPOLDA PAPUA BARAT g. KETUA DPRD PROVINSI PAPUA BARAT h. KETUA MRP PAPUA BARAT i. REKTOR UNIVERSITAS PAPUA j. INSPEKTUR PAPUA BARAT k. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI PAPUA BARAT l. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT m. KEPALA BPKAD PROVINSI PAPUA BARAT n. KEPALA BAPEDA PROVINSI PAPUA BARAT o. KELIOPAS MEIDODGA p. PETRUS MAKBON	
UNSUR PIMPINAN		
B	q. DAUD INDOUW, SH r. Drs. H.M. SUGESTIONO, MM s. ALEX WAMAER, SH	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua/Bendahara
BIDANG-BIDANG		
BIDANG PEMBINAAN PRESTASI DAN MONITORING		
1	LODWYK AKWAN	Koordinator
2	YOOS MARYEN, S.Pd	Anggota
3	ISMAEL BARANSANO	Anggota
4	YULIUS LOIS	Anggota
5	ABRAHAM SAULATA, S.Pd	Anggota
6	MARKUS WONA GEBSE, SH	Anggota
7	MICHAEL AKWAN	Anggota
8	IRNA WARI ARTATY	Anggota
9	RUTH MAYOR	Anggota
10	ANIEK K. NUSOWI	Anggota
11	RUDOLF N. WANMA	Anggota
12	ARIN DAHLAN, S.Pd	Anggota
13	ANDARIAS A. KAMBU	Anggota
BIDANG KESEKERTARIATAN DAN BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI		
1	OKTOVIANUS BAIBABA	Koordinator
2	DORSILA RUMADAS, S.Sos	Anggota
3	Drs. YOHANES NAUW	Anggota
4	INDAH MURTIYANI	Anggota
5	M. RIZAL LAGUNA, SE	Anggota
6	YESRI ROBAHA	Anggota
7	KEIZIA RETNO WARAMI	Anggota
8	ZURaida KASONGAT	Anggota
9	ALFIAN ROTTIN, SE	Anggota
10	SEPTER DIMARA, S.Sos	Anggota
11	GRACE KOIBUR	Anggota

Halaman 542 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 542



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	OKTOVIANUS RUMASEB	Anggota
13	ERWIN MANDOSIR, ST	Anggota
14	FIRMAN MALIBELA	Anggota
BIDANG KESEHATAN DAN GIZI		
1	dr. YODI KAIRUPAN	Koordinator
2	Dr. MEITIOR POPANG	Anggota
3	HERRYK D. SALOSSA, S.Kep. Ns	Anggota
4	JEFRI WILLIAMSON PAIKI, AMK	Anggota
BIDANG KEAMANAN		
1	MUHAMAD RIMOSAN	Koordinator
2	AGUS YARANGGA	Anggota
3	JHON AMAAMEHI	Anggota
4	HASPUDIN	Anggota
5	RONNY C. KASMAN	Anggota
6	ALFRET RUMBIAK	Anggota
7	RONALD W. SIHAYA	Anggota
8	HAMSIR KENE SYAFIL, SH	Anggota
9	AGUS SUKANTO	Anggota
10	MEDI INSEN	Anggota
11	KRISTIAN KAIZE	Anggota
BIDANG HUMAS/PUBLIK/DOKUMENTASI DAN UPACARA		
1	JONY SAIBA, S.H.,M.M	Ketua
2	HARUN NURDIN, ST	Anggota
	ALOYSIUS MANUPAPAMI	Anggota
	JEMS DALTON MANIAGASI	Anggota
	SOPI C. MANUSAWAI	Anggota
	HENDRO GIRI SUTOPO	Anggota
	JAKSON KAYOI	Anggota
	JHON BETAY	Anggota
	SEPTER DIMARA, S.Sos	Anggota
	ALEX MANDACAN	Anggota
	METU SEUM	Anggota
	ANTON WIDODO	Anggota
	FRANS AWOM	Anggota
	SENO PAMBANTO	Anggota
	FRANSISCUS PARUNTUNG, SE	Anggota
	ABDUL RAHMAN, ST	Anggota
	MIKAEL WAMAER	Anggota
	JORDAN RAUBABA	Anggota
	FRENGKI OPUR	Anggota
	JOEL SURUAN	Anggota
BIDANG PERLENGKAPAN		
1	YOHANIS K. SORBU	Koordinator
	ABNER MARIEM	Anggota
	MILEK AYOMI	Anggota
	JAMES MAIDODGA	Anggota
	KRISMAS I. DEMETOU	Anggota
	VIKTOR KORWA	Anggota
	MAIKEL WAMAER	Anggota
	LAURENS KAUM	Anggota
	MARKUS WONA GEBZE	Anggota
	YUNUS ARIWEI	Anggota
	LAMBERT SWAKI	Anggota
	MUSA MANDIBODIBO	Anggota
	Drs. RUDOLF RUMBINO	Anggota
	ANTONIUS BENNY MEIDODGA	Anggota
	JOEL SURUAN	Anggota
	MONICA RUMBOBIAR	Anggota

Halaman 543 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 543



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDARIAS MANDOWEN	Anggota
BIDANG TRANSPORTASI	
1 ANDREUW VALENTINO TIRONI	Koordinator
2 KAMAL AMBO UPA	Anggota
3 JULIARMAN	Anggota
4 INDRAWAN	Anggota
5 ELI MANUWAI	Anggota
6 GUSTO BONEPAI	Anggota
7 LIDIA AYORBABA	Anggota
8 STEFLIN KENDY	Anggota
9 JULITA MATURNONGS	Anggota
10 YULIANCE ARONGGEAR	Anggota
11 FRANS AWOM	Anggota
12 JAMES MEIDODGA	Anggota
13 JULIARMAT JUMAT	Anggota
14 ABDUL JALIL PAUSPAUS	Anggota

- d) Surat Keputusan dari KETUA UMUM KONI Papua Barat, nomor : 02/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang PENETAPAN PERSONALIA PEMUSATAN LATIHAN DAERAH (PUSLATDA) CABANG-CABANG OLAHRAGA PESERTA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XX PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021, yang ditandatangani oleh sdr. DOMINGGUS MANDACAN Selaku Ketua Umum KONI PAPUA BARAT, dengan susunan personalia sebagai berikut :
1. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.1.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Angkat Berat Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
 - Pelatih Kepala : MUHAMAD RUSLI
 - Asisten pelatih : KRISTIFEL RUMFABE
 - Atlet : ANDARIAS MANDOWEN
 2. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.2.b/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Judo Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
 - Manager : SUSANA P. WDIANI, S.Pd
 - Pelatih Kepala : JONADAB WATTIMENA SURUAN, S.Pd., M.Pd
 - Asisten pelatih : ARNOLD SILALAHI
 - Atlet : ZISILIA GLORIA STEPANIE MAILOA

Halaman 544 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : FRANKLING KAKALANG
 - Atlet : RIFKI DESMON KABURU
 - Atlet : ROCHI JHONSON WATIMENA
 - Atlet : RICO BENYAMIN AGUNG SAFARI
3. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.3.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Atletik Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Manager : HANS LODEWYK MANDACAN
 - Pelatih Kepala : KRISTIANUS KAIZE
 - Asisten pelatih : BUDI DARMA
 - Perlengkapan : LEONORA ELSE SIAHAY
 - Atlet : ANDERSON RUMANGUN
 - Atlet : LUKAS MAHUZE
 - Atlet : PRIMUS BALAGIZE
 - Atlet : SAFA SIMORA
4. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.4.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Pencak Silat Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Manager : YOHANES SAMPE
 - Pelatih Kepala : SUNARNO
 - Atlet : HAIDIR AGUNG FALETEHAN
 - Atlet : DEDEK SETIADI
5. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.5.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Muaythai Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Manager : MICHAEL ALBERT BARANSANO
 - Pelatih Kepala : DOMINGGUS WANMA
 - Asisten pelatih : SAM F. PUADI
 - Atlet : NARTHEN SANADI

Halaman 545 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : SEPINUS KABIAY
 - Atlet : DELILA ESTER MIOSIDO
6. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.6.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Sepatu Roda Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Pelatih Kepala : GARY DESNORMANDIA
 - Atlet : GHUFRAN MAETIANZA WIRA FAWWAZ
7. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.7.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Menembak Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Manager : HENDRA MARTHINUS FATUBUN
 - Pelatih Kepala : TEGU ADIYANTO
 - Ass. Pelatih : MASRURI
 - Teknisi : JHONAL THIO
 - Atlet : KHALIL GIBRAN M. HARAPAN
 - Atlet : IRFANDI JULIO
 - Atlet : RICA NENSI BR PARANGIN ANGIN
8. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.8.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Selam Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Manager : MARKUS WARAN
 - Pelatih Kepala : YOHOSUA AWOM
 - Ass. Pelatih : ANTHONIUS TORODJI
 - Teknisi : YOSEF MOFU
 - Perlengkapan : MUSLIKIN SODIK
 - Atlet : RULAND YOHANES TANATY
 - Atlet : SALMON MAYOR
 - Atlet : TRULY TORODJI
 - Atlet : HASMORIA SIREGAR SORMIN

Halaman 546 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.9.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Bulutangkis Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manager : MANUEL H.V. PANGKONG
- Pelatih Kepala : RICKY MANOPO
- Ass. Pelatih : DEDDY SUNANDAR
- Atlet : MUHAMMAD CHANDRA IRAWAN ASRIADI
- Atlet : CHANDRA KLINSMEN MANOPO
- Atlet : MAHENDRA TANGKENG
- Atlet : ILHAM PUTRA
- Atlet : GALA MAGHRIANOV
- Atlet : MUHAMMAD ISNAIN
- Atlet : ANDI ALMIN RIVALDI
- Atlet : ABHINAYA RAKA ADIRA

10. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.10.b/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Tinju Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manager : CLINTON C. TALLO
- Pelatih Kepala : YOMAKI FRANS
- Konsultan : KANTADI JAILANI
- Ass. Pelatih : HENGKY LUANMASAR
- Ass. Pelatih : NELCHIE BARANSANO
- Pelatih Fisik : IGNASIUS JEUNANAN
- Medis : MIKAEL K. OSOK, M.Kep
- Atlet : FERNANDO AYER
- Atlet : FELIX GIOVANNO HENGSTZ
- Atlet : FELIX NIKSON MIRINO
- Atlet : ONISIMUS ASER KURUBE
- Atlet : LEWI CHANDRA RUPIKORA
- Atlet : CHRISTIN M. JEMBAY
- Atlet : YAMINA BABINGGA

Halaman 547 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : MERLIN TOMATALA
 - Atlet : SILYA MUSTIKA
 - Atlet : ADELA ESTEVANIA URBINAS
11. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.11.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Bilyar Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Pelatih Kepala : STENLY DEVI MAKALEUE
 - Perlengkapan : HARYANTO LOMMING
 - Atlet : ERICK SICO WARBUNG
 - Atlet : FREDY PRASETYO
 - Atlet : FREDY
12. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.12.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Catur Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Manager : FRANS LUDWIG MANUPAPAMI
 - Atlet : HANNY MARENTEK
13. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.13.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Karate Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Manager : JOHANES WAMAER
 - Pelatih : BUCE KORINUS MOFU
 - Atlet : MELKISEDEK KIRIHO
14. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.14.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Kempo Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.
- Manager : MUHAMMAD SALIM NURLILY
 - Pelatih Kepala : MARLON MOMONGAN

Halaman 548 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ass. Pelatih : AKBAR HIDAYAT
- Atlet : HILDA CHRISTINA BALANDINA SILUBUN
- Atlet : JULIFAN PRASETYO NUGROHO
- Atlet : AYUNI MALIBELA
- Atlet : OMI OMEGA HATULELY

15. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.15.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Senam Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manager : MONICA DIANA
- Atlet : YULNOX BUKORSYOM

16. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.16.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Layar Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manager : ALFREDO Y. ANTARIBABA
- Teknisi : WILLIAM FOSTER RUMFAKER
- Atlet : I GEDE SUBAGIASA
- Atlet : ALDA WIRALDA

17. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.17.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Tenis Lapangan Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manager : MATHIAS YOSIAS KREY
- Pelatih Putra : JEMI MAJAMPOH
- Pelatih Putri : RYAN TANUJOYO
- Atlet : MUHAMAD ALTHAF DHAIFULLAH ALBAIHAQI
- Atlet : TIO JULIANDI HUTAHURUK
- Atlet : ACHMAD IMAM MA'RUF
- Atlet : ONESIMUS IMBIRI
- Atlet : NADYA SYARIFAH RAHMAH

Halaman 549 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 549



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : VEYUNA KAWIYAN
- Atlet : SITI SARAH
- Atlet : KADEK GITA PURNAMI

18. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.18.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Aerosport (Terjun Payung) Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manager : LUCKY AVIANTO
- Pelatih Kepala : SUWONDO
- Ass. Pelatih : NURHILAL
- Teknisi : SUMERI
- Teknisi : UDIN
- Massage/Medis : ARI HASBULLAH
- Perlengkapan : ADRI B. TEROK
- Atlet : TEDI MUHAMMAD ROMDON
- Atlet : CHOLIQ
- Atlet : ERIK PRAHASTA
- Atlet : DADANG SUDRAJAT
- Atlet : YULIANUS SUGIANTO
- Atlet : PIRNADIRAWAN
- Atlet : SOLIHIN
- Atlet : MISWAN SUNARYO
- Atlet : SUNARYA
- Atlet : YULI SULISWITOTO
- Atlet : NELSON BETEYOB
- Atlet : EDMON SALENUSSA
- Atlet : DESSY ALVIONITA
- Atlet : SIWI PUTRININGTYAS
- Atlet : YOSE DAMAYANTI

19. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.19.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA)

Halaman 550 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Olahraga Bermotor Peserta Pekan Olahraga Nasional
(PON) XX Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat tahun 2021.

- Manager : MARKUS J. SUILA
- Pelatih Kepala : JHONY PRANATA
- Pelatih Kepala: STEVANUS IVAN PRASETYO
- Perlengkapan : KRISTIAN MAKALEW
- Perlengkapan : ALEX PINEM
- Teknisi/Mekanik : DEWANTAKA PUTRA KELANA
- Teknisi/Mekanik : KOSWARA
- Teknisi/Mekanik : MIKE KIEDROWSKI
- Atlet : RUSMAN FADIL
- Atlet : RICHARD R. TARORE
- Atlet : ILHAM ELSAN
- Atlet : M. FAEROZI TREQOTULLAH
- Atlet : FAHNISAR NUR JABAD
- Atlet : ANDRE SONDAKH
- Atlet : MUMAHAD ASEL
- Atlet : IKADEK K.F. KROSIAWAN
- Atlet : NUZUL RAMSIDAN

20. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.20.c/SK/KONI-PB/VI/2021, tanggal 01 juni 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Dayung Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat tahun 2021.

- Manager : ELYESER BUDI AYOMI
- Pelatih Kepala : YAN AGUS RUMBEWAS
- Ass. Pelatih : KRISTO ELOSOK
- Ass. Pelatih : MAIKEL TATA
- Ass. Pelatih : PETRUS KUMBUBUI
- Ass. Pelatih : SIMSON LOGO
- Ass. Pelatih : DOLMINA AYOMI
- Ass. Pelatih : TERIANUS KORWA
- Pelatih Fisik : MOH. RAIS MAHU
- Teknisi : JHON GIAY
- Perlengkapan : OTTO S. ARONGGEAR

Halaman 551 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : ENOK ADADIKAM
- Atlet : YUSAK STENGKOL KADOP
- Atlet : DANIEL SANADI
- Atlet : ACONG VETLI MONIM
- Atlet : JECKY ALFIAN MOKAY
- Atlet : WAIPORI AYOMI
- Atlet : YUSTUS BINTUNI SANADI
- Atlet : JEMMY ROBAHA
- Atlet : BERTUS DIKE
- Atlet : ADRIEL AYOMI
- Atlet : DAVID KOROMATH
- Atlet : RELKI NOFEN MONIM
- Atlet : FERDINAN SIDAN WANGGAI
- Atlet : TSUNAMI KOROMATH
- Atlet : YUNIAS MATATAR
- Atlet : GAD STENLY IBO
- Atlet : YOSINA ANOSI DOROMI
- Atlet : HERLINA ABIDONDIFU
- Atlet : ANI WALILO
- Atlet : NOLINCE MANGGARA
- Atlet : RENNY JUNITA MONIM
- Atlet : ATTI KADOP
- Atlet : MERYANAN KADOP
- Atlet : JERISKA HANA MEHUE
- Atlet : DELI ORPA MANSUMBER
- Atlet : YULIANA PRAWAR
- Atlet : DESI YUSUFINCE PRAWAR
- Atlet : YUSTINA SANADI
- Atlet : HELENA YACOBA RUMBIAK
- Atlet : DESSY S. TATA
- Atlet : SEVI JULINDA IBO
- Atlet : MARTHINA MAYOR
- Atlet : HERLIN APRILIN LALI

21. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 04.21.b/SK/KONI-PB/V/2021, tanggal 01 mei 2021, tentang Susunan

Halaman 552 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang
Olahraga Softball Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX
Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat tahun 2021.

- Manager : DEREK AMPNIR
- Pelatih Kepala : TEUKU AMRI
- Pelatih Kepala : LEONARD DJAKARSIH
- Ass. Pelatih : ANTHONI PATTIKAWA
- Ass. Pelatih : SAFLIN LAMBOLO
- Ass. Pelatih : KRISTIN KADAM
- Ass. Pelatih : EDI MARYEN
- Ass. Pelatih : LIDIA ANA KREY
- Pelatih Fisik : ISAK SAMUEL RAYAR
- Pelatih Fisik : IRFAN DZULFIKAR WAROKA
- Perlengkapan : ASTRID F. AMPNIR
- Perlengkapan : MERYANA JITMAU
- Perlengkapan : ZAKEUS DUWIRI
- Atlet : NIKOLAUS PAULUS AWOM
- Atlet : ANDRE MARSELINO IEK
- Atlet : SAMUEL NAKOH
- Atlet : BOBBY ROBERT MARANI
- Atlet : LODIWIG AGUS WANGGAI
- Atlet : ISKIA AWOM
- Atlet : FRANSESCO TOTTY C. KASIMAT
- Atlet : ZEDRIK SRAUN
- Atlet : NORTON BARANSANO
- Atlet : DOON PEHAN DJOPARI
- Atlet : REMY R.G.M. SROYER
- Atlet : MELYANUS M. MUNDEY
- Atlet : SILWANUS FERNANDO PARIREI
- Atlet : MINIUS TABUNI
- Atlet : TOPAY MARYAHKI BUKORPIOPER
- Atlet : SELA DESSY MAMBRASAR
- Atlet : NOVIKA INSORAKI KADAM
- Atlet : METI G. RUMSOWEK
- Atlet : IRENE BEATRIKS AWOM

Halaman 553 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : CATALTEA B. RUMBEKWAN
- Atlet : NATALIA BARANSANO
- Atlet : DIANA ASMOROM
- Atlet : ANGELICA ANASTASYA SAFIRA SILUBUN
- Atlet : GERALDINI O.F. AMBARITA
- Atlet : YULIANA E. MANUFANDU
- Atlet : ST. NURUL UTAMI
- Atlet : RAHEL MARISAN
- Atlet : LUSIANA HULDA YOMAKI
- Atlet : ISUPI MELANESIA WARAMI
- Atlet : FEBRIANA L.I. KREY

22. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 04.22.1b/SK/KONI-PB/V/2021, tanggal 01 april 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Hockey Putri Outdoor Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manager : Drs. HM. SUGESTIONO, MM
- Pelatih Kepala : ENDEMINA SUSANCE RONSUMBRE, SE
- Ass. Pelatih : ALFARES WAMAER
- Massage : RUKMAN
- Perlengkapan : OBETH MANDACAN
- Perlengkapan : ERWIN SETUJU
- Perlengkapan : FERDINAND PISARAHU
- Perlengkapan : GEISLER AP
- Atlet : YULINDA MARTA AYER
- Atlet : SINCE PAULINA BURAKO MAGDALENA
- Atlet : MAGDALENA RUMBIAK
- Atlet : SILA MARA WAMBRAUW
- Atlet : NOVELIN EMY RUMBRUREN
- Atlet : KRISTIN YAKOMINA KREY
- Atlet : GREYS REEN AYAMISEBA
- Atlet : NOVALIA ROSITHA MANGGAPROUW
- Atlet : RITA MOKIRI

Halaman 554 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : MARYAM MAMBRASAR
- Atlet : JENNY PRAMITASARI
- Atlet : MARTHA MARISAN
- Atlet : MARTINA WAMBRAUW
- Atlet : INSON MARISAN
- Atlet : IVANA SELVIANA WAMAER
- Atlet : SILVIA RAYAR

23. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 04.22.2c/SK/KONI-PB/V/2021, tanggal 01 maret 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Hockey Putri Indoor Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manager : ALEX WAMAER, SH
- Pelatih Kepala: SURYANTO AGUNG PRABOWO, S.Pd., M.Pd
- Ass. Pelatih : LIBERIUS KUMANERING
- Ass. Pelatih : TITIS WIKA PRATAMA
- Perlengkapan : LENNY MARLINA AMAMEHI
- Perlengkapan : SABASTIAN WANMA
- Perlengkapan : TOMY BAB
- Atlet : SILVI ANGGRAENI
- Atlet : JIHAN AYU PRATIWI
- Atlet : SILA SURUAN
- Atlet : VETIKA PETRONELA PAULINA TOREY
- Atlet : HELENA INFARUS AWOM
- Atlet : MELANDAH MARLISIA
- Atlet : ARIFATIN NISA ZUMAROH
- Atlet : RISMA NABILA
- Atlet : SCELIA RAHMI HAWA
- Atlet : NUFI SAIDATUS TSANIYAH

24. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 04.22.3b/SK/KONI-PB/IV/2021, tanggal 04 april 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Hockey Putra Outdoor Peserta Pekan Olahraga

Halaman 555 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 555



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasioanal (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manajer : Drs. HM. Sugestiono, MM

- Pelatih Kepala: ARIUS MIRINO

- Ass. Pelatih : ENDEMINA SUSANCE RONSUMBRE, SE

- Perlengkapan : MELIANUS F. WAMAFMA

- Perlengkapan : YEFET BARANSANO

- Perlengkapan : ASTRID TAIME

- Perlengkapan : ROMELIUS WAMAFMA

- Perlengkapan : EDUARD RUMBIAK

- Perlengkapan : YUNUS BARANSANO

- Atlet : YAKOB FORBOKY MAMORIBO

- Atlet : MEILAKI WANMA

- Atlet : HERMANUS BARANSANO

- Atlet : ROBERT TIBA

- Atlet : NIKO MANGOMBRAB

- Atlet : FREDIK BETAY

- Atlet : MARSEL ANDRE WAMAER

- Atlet : SEMUEL GEOVANI C. WAMAER

- Atlet : YULIANUS KENONKENG

- Atlet : ARENS RUMKABU

- Atlet : ERWIN RERI

- Atlet : SAM SUANEDI BURDAM

- Atlet : HERRY NDAK MAMORIBO

- Atlet : PITHER MESKENI

- Atlet : RAMADHAN IMAN

- Atlet : HABEL RUBEN SUMUAI

25. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor :

02.23.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Panahan Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manajer : RUDOLF EDWARD RUMBINO

- Pelatih Kepala: NIKANOR ASARIBAB

- Asisten Pelatih : OCTAVIANUS C. RUMASEB

Halaman 556 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 556



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : ERVIN RULIS WIJAYANA
- Atlet : ORPA RUTH ASARIBAB
- Atlet : JEIN ALVIANI MUABUAY

26. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.24.b/SK/KONI-PB/IV/2021, tanggal 01 april 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Bola Volley Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manajer : JOS RINALDY
- Pelatih Kepala: SANDRA MANDOSIR
- Pelatih Kepala: OKTAVIAN
- Pelatih Kepala: DANI ISKANDAR
- Asisten Pelatih : YULI SULISTIANTO
- Asisten Pelatih : ANGGA HASAN MUBAROK
- Asisten Pelatih : IKHWAL AKBAR
- Asisten Pelatih : FAHMI NATA SEMBADA
- Perlengkapan : MELIANUS AJOI
- Perlengkapan : MARTHEN YEWUN
- Perlengkapan : HERMANUS KMUR
- Perlengkapan : DJOYSS GANDNER MARAPATTY
- VOLI INDOOR
- Atlet Putra : YANUAR RAMADHAN SETIAWAN
- Atlet Putra : RAFLY PADILAH AKBAR
- Atlet Putra : SIDIK PERMANA
- Atlet Putra : WAHYUDIN
- Atlet Putra : MOHAMMAD FAJAR MAULANA
- Atlet Putra : FEBRIYANTO
- Atlet Putra : DENNY WAHYU SURYA
- Atlet Putra : FAIZA HAYATUL BALWANI
- Atlet Putra : AZIS SUSILANTO
- Atlet Putra : GEOVANI ADI RAKASIWI
- Atlet Putra : FIGOLA RASHAD YUDHA
- Atlet Putra : ROBBY FIRMANSYAH
- Atlet Putra : JUNAIDA SANTY
- Atlet Putra : JUHAIDAR YUSAINI

Halaman 557 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet Putri : SAVIRA DWI OKTAVANI
- Atlet Putri : SHALSA DAEANA
- Atlet Putri : ALYA ANASTASYA
- Atlet Putri : DEFITA APRILIA
- Atlet Putri : MITA CHANTIKA
- Atlet Putri : ANASTASYA REGINA PUTRI RENYAAN
- Atlet Putri : RIKA NOVIANTI
- Atlet Putri : MYRASUCI INDRIANI
- Atlet Putri : SELLY NURFAIZAH
- Atlet Putri : HANIFA NAHDA AISAA
- Atlet Putri : ARIMBIE RINZANI
- Atlet Putri : ENDAH RISMAWATI

27. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor :

02.25.a/SK/KONI-PB/IV/2021, tanggal 01 april 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Sepak Bola Putri Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat tahun 2021.

- Manajer : dr. Fransiskus Tanuardus
- Pelatih Kepala: Janjte Matmey
- Asisten Pelatih : Junias Muray
- Pelatih Kiper : Markus Borlak
- Teknisi : Yan Fredik Dimara
- Medis : Elisabeth Bastian
- Perlengkapan : Regina Widyaswara Harra
- Perlengkapan : Alfons Napolion Arsal
- Perlengkapan : Dudit Agustino Yaas
- Perlengkapan : Ronald Ampulembang, ST., M.Eng
- Perlengkapan : Matheus Woof
- Atlet : Hana Maria Kareth
- Atlet : Natalia Awom
- Atlet : Merana Samolo
- Atlet : Hein Nanggewa
- Atlet : Ema Victoriana Feneteruma
- Atlet : Lisa Meti Dimara

Halaman 558 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 558



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atlet : Kristina Usa
- Atlet : Stevani Yuliana Matelda Rejauw
- Atlet : Jein Sitty Way
- Atlet : Melisa Patricia Yuliana Rumsayor
- Atlet : Linda Oktavia Jaisona
- Atlet : Serlin Erumkuy
- Atlet : Lince Kadam
- Atlet : Yulfia Yulti Bless
- Atlet : Dina Anastasya Marandof
- Atlet : Sonita Naa
- Atlet : Farida Defiana Duwit
- Atlet : Lenora Pascalin Siahaya
- Atlet : Merlin Nanggewa
- Atlet : Fifin Rostiana Surawi

28. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 02.26.a/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Olahraga Renang Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua, Provinsi papua Barat tahun 2021.

- Manajer : MIKHEL IBO
- Pelatih : JONI ATARIBABA
- Atlet : ANDARIAS MANGGAPROUW
- Atlet : MUHAMMAD AMNES DIRYANTO

e) Surat Keputusan dari KETUA UMUM KONI Papua Barat, nomor : 03/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang PENUNJUKAN TIM KERJA PEMUSATAN LATIHAN DAERAH (PUSLATDA) II PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XX PROVINSI PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021, yang ditandatangani oleh sdr. DOMINGGUS MANDACAN Selaku Ketua Umum KONI PAPUA BARAT dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua barat, nomor : 03/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang Susunan Personalia Tim Kerja Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) II Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021.

Halaman 559 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelindung/Penasehat : KETUA UMUM KONI PROVINSI PB
- b. Pelindung/Penasehat : WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PB
- c. Pelindung/Penasehat : WAKIL KETUA II KONI PROVINSI PB
- d. Pelindung/Penasehat : BENDAHARA KONI PROVINSI PB
- e. Ketua : DAUD INDOUW, SH
- f. Wakil Ketua : Drs. H.M. SUGESTIONO, MM
- g. Bendahara : ALEX WAMAER, SH
- h. Anggota : ALFIAN ROTTIN, SE
- i. Anggota : FRANSISKUS PARUNTUNG, SE
- j. Anggota : ABDUL RAHMAN, SE
- k. Anggota : SENO PAMBIANTO
- l. Anggota : CHRITMAS I. DEMETOU
- f) Surat Keputusan dari KETUA UMUM KONI Papua Barat, nomor : 06/SK/KONI-PB/I/2021, tanggal 04 januari 2021, tentang PENETAPAN PERSONALIA TIM PEMERIKSA DAN PENYERAHAN BARANG SARANA DAN PRASARANA CABANG OLAHRAGA LOLOS PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XX PROVINSI PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021, yang ditandatangani oleh sdr. DOMINGGUS MANDACAN Selaku Ketua Umum KONI PAPUA BARAT dengan susunan personalia sebagai berikut :
- Pelindung/Penasehat : KETUA UMUM KONI PROVINSI PB
 - Pelindung/Penasehat : WAKIL KETUA I KONI PROVINSI PB
 - Pelindung/Penasehat : WAKIL KETUA II KONI PROVINSI PB
 - Pelindung/Penasehat : BENDAHARA KONI PROVINSI PB
 - Ketua Tim : ANDREW VALENTINO TIRONI
 - Sekertaris : CHRITMAS I. DEMETOU
 - Anggota : J. WATTIMENA SURUAN, S.Pd.,M.Pd
 - Anggota : JOHANES WAMAER
 - Anggota : M. RUSLI
 - Anggota : KRISTIANUS KAIZE
 - Anggota : YOHANIS SAMPE
 - Anggota : DOMINGGUS WANMA
 - Anggota : JERRY ABEL
 - Anggota : HENDRA M. FATUBUN

Halaman 560 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : YOHOSUA AWOM
- Anggota : MANUEL H.V. PANGKONG
- Anggota : YOMAKI FRANS
- Anggota : HARYANTO LOMMING
- Anggota : FRANS L. MANUPAPAMI
- Anggota : MUHAMMAD SALIM NURLILY
- Anggota : MONICA DIANA
- Anggota : ALFREDO Y. ATARIBABA
- Anggota : RUSDY Z. NAHUWAY
- Anggota : ADRI B. TEROK
- Anggota : ELYESER AYOMI
- Anggota : ZAKEUS DUWIRI
- Anggota : ENDEMINA S. ROMSUMBRE, SE
- Anggota : MARKUS J. SUILA
- Anggota : ALEX PINEM
- Anggota : OCTOVIANUS C. RUMASEB
- Anggota : SANDRA MANDOSIR
- Anggota : YAN F. DIMARA
- Anggota : MICHEL IBO
- Saksi menerangkan bahwa benar surat keputusan tersebut benar merupakan surat keputusan seperti yang sudah dia jelaskan terkait PON XX 2021 di Papua.
- Saksi menerangkan bahwa KONI Papua Barat dalam melaksanakan seluruh kegiatanya didukung dengan anggaran yang bersumber dari dana hibah sebagai berikut :
 - a. Tahun anggaran 2019 KONI PAPUA BARAT mendapatkan bantuan dana hibah sebesar **Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
 - b. Tahun anggaran 2020 KONI PAPUA BARAT mendapatkan bantuan dana hibah sebesar **Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.
 - c. Tahun anggaran 2021 KONI PAPUA BARAT mendapatkan bantuan dana hibah sebesar **Rp67.500.000.000 (enam puluh tujuh miliar lima ratus**

Halaman 561 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat.

- Saksi menerangkan bahwa :
 - a. Tugas pokok KONI Papua Barat sesuai ADRT KONI adalah :
 - Membantu pemrintah, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah.
 - Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota.
 - Melaksanakan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya.
 - Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional dan daerah.
 - Membantu dan mendukung penyelenggaraan single event/kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh anggota.
 - Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai kosistensi antara kebijakan dan pelaksanaanya.
 - Menyebarluaskan semangat gerakan olimpiade.
 - b. Anggaran tersebut digunakan secara keseluruhan untuk, tahun 2019 besarnya **Rp60.000.000.000,- (untuk kegiatan Kesekretariatan dan kegiatan Pra PON)**, tahun 2020 besarnya sekitar **Rp100.000.000.000,- (Untuk Kesekretariatan dan kegiatan Puslatda PON)** dan tahun 2021 besarnya **Rp67.500.000.000,- (untuk kegiatan Kesekretariatan dan kegiatan Pelaksanaan PON ke XX)** di Jayapura.
- Saksi menerangkan bahwa mekanisme pengusulan anggaran, sehingga KONI PAPUA BARAT pada tahun 2019 sehingga mendapatkan anggaran sebesar **Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar Rupiah), tahun 2020 Rp100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) dan tahun 2021 Rp67.500.000.000 (Enam Puluh Tujuh Milyar Rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2019 dan T.A 2020 kemudian T.A 2021 dalam DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat adalah karena pihak KONI Papua Barat membuat Proposal Permohonan Bantua Dana Hibah yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat (Drs. DOMINGGUS MANDACAN) sebagai berikut :

Halaman 562 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 562



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2019 Nomor : 104/KONI-PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018, KONI Papua Barat ada mengajukan bantuan hibah sebesar **Rp307.759.299.503,-** Sedangkan diperubahan TA. 2019 berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat Nomor : 085/KONI-PB/VI/2019, tanggal 1 Juni 2019 sebesar **Rp58.235.000.000,-**
- b) Berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2020 Nomor : 258/KONI-PB/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 KONI Papua Barat ada mengajukan bantuan hibah sebesar **Rp376.717.722.000,-**
- c) Berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2021 Nomor : 021/KONI-PB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 KONI Papua Barat ada mengajukan bantuan hibah sebesar **Rp150.000.000.000,-** sedangkan di perubahan TA. 2021 saya tidak tahu apakah KONI Papua Barat ada mengajukan proposal bantuan Hibah atau tidak.
- Saksi menerangkan bahwa :
- Hibah KONI Papua Barat TA. 2019 Nomor : 104/KONI-PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018, KONI Papua Barat ada mengajukan proposal bantuan hibah sebesar **Rp307.759.299.503,-** Sedangkan diperubahan TA. 2019 berdasarkan Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat Nomor : 085/KONI-PB/VI/2019, tanggal 1 Juni 2019 sebesar **Rp58.235.000.000,-**
 - Hibah KONI Papua Barat TA. 2020 Nomor : 258/KONI-PB/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 KONI Papua Barat ada mengajukan proposal bantuan hibah sebesar **Rp376.717.722.000,-**
 - Hibah KONI Papua Barat TA. 2021 Nomor : 021/KONI-PB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 KONI Papua Barat ada mengajukan proposal bantuan hibah sebesar **Rp150.000.000.000,-** sedangkan di perubahan TA. 2021 saya tidak tahu apakah KONI Papua Barat ada mengajukan proposal bantuan Hibah atau tidak.
- Yang membuat proposal tersebut adalah saudara ALEX WAMAER, SH selaku bendahara Umum KONI berdasarkan pengajuan anggaran dari cabang olahraga, kemudian yang menandatangani proposal tersebut adalah saya sendiri (DAUD INDOUW).
- Saksi menerangkan bahwa proposal tahun 2021 dengan Nomor : 021/KONI-PB/III/2021 KONI Papua Barat dengan nilai bantuan hibah sebesar

Halaman 563 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000.000,- di buat pada tanggal 15 maret 2021, karena pada tahun 2020 proposal pengajuan tidak pernah dibuat sehingga pada tahun 2021 pada saat KONI PAPUA BARAT akan mengajukan pencairan anggaran barulah dibuat Proposal tersebut sebagai syarat kelengkapan adminitrasi pengajuan permohonan pencairan anggaran.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga KONI PAPUA BARAT tahun 2021 mendapatkan bantuan dana hibah senilai Rp. 50.000.000.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat, padahal KONI PAPUA BARAT tidak pernah mengajukan proposal pengajuan anggaran untuk tahun 2021.
- Saksi menerangkan bahwa yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah :
 1. Hibah tahun 2019 senilai Rp35.000.000.000 ditandatangani oleh Pihak Pertama Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si dan Pihak Kedua sdr. DAUD INDOW, SH.
 2. Hibah tahun 2019 senilai Rp25.000.000.000 ditandatangani oleh Pihak Pertama Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si dan Pihak Kedua sdr. DAUD INDOW, SH.
 3. Hibah tahun 2020 senilai Rp40.000.000.000 ditandatangani oleh Pihak Pertama Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si dan Pihak Kedua sdr. DAUD INDOW, SH.
 4. Hibah tahun 2020 senilai Rp Rp37.714.898.000 ditandatangani oleh Pihak Pertama Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si dan Pihak Kedua sdr. DAUD INDOW, SH.
 5. Hibah tahun 2020 senilai Rp22.280.244.000,- ditandatangani oleh Pihak Pertama Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si dan Pihak Kedua sdr. DAUD INDOW, SH.
 6. Hibah tahun 2021 senilai Rp23.500.000.000,- ditandatangani oleh Pihak Pertama HANS LODEWYK MANDACAN, dan Pihak Kedua sdr. DAUD INDOW, SH.
 7. Hibah tahun 2021 senilai Rp25.000.000.000,- ditandatangani oleh Pihak Pertama HANS LODEWYK MANDACAN, dan Pihak Kedua sdr. DAUD INDOW, SH.

Halaman 564 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hibah tahun 2021 senilai **Rp19.000.000.000,-** ditandatangani oleh Pihak Pertama HANS LODEWYK MANDACAN, dan Pihak Kedua sdr. DAUD INDOW, SH.
- Saksi menerangkan bahwa pencairan bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan Perubahan) dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Hibah TA. 2019 dilakukan pencairan sebanyak 1 (satu) kali sebesar **Rp35.000.000.000,-** sesuai dengan SP2D Nomor : 0157/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, Tanggal 12 April 2019 ke Rekening Bank Mandiri atas nama KONI dengan Nomor Rekening 160-00-0333774-4 sedangkan Perubahan TA. 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar **Rp25.000.000.000,-** sesuai SP2D Nomor : 3358/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, tanggal 15 November 2019 ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Prov. Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening **0867941918**.
 - ii. Hibah TA. 2020 dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Sesuai SP2D Nomor : 0727/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 16 Juli 2020 sebesar **Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)**
 - Sesuai SP2D Nomor : 1914/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 21 Desember 2020 sebesar **Rp37.714.898.000,-**
 - Sesuai SP2D Nomor : 2004/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 30 Desember 2020 sebesar **Rp22.280.244.000,-** Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Prov. Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening **0867941918**, tetapi tahun 2020 total yang dicairkan hanya **Rp99.995.122.000**.
 - iii. Hibah TA. 2021 dilakukan pencairan 2 (dua) kali yaitu :
 - Sesuai SP2D Nomor : 002/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar **Rp23.500.000.000,-**
 - Sesuai SP2D Nomor : 003/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar **Rp25.000.000.000,-** Sedangkan Perubahan TA. 2021 dilakukan Pencairan 1 (satu) kali Sesuai SP2D Nomor : 005/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 6 Desember 2021 sebesar **Rp19.000.000.000,-**

Halaman 565 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Prov. Papua Barat dengan Nomor Rekening **0867941918**.

- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Mengapa anggaran **Rp37.714.898.000** dan **Rp22.280.244.000** baru dicairkan pada bulan desember karena saudara ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI PAPUA BARAT baru membuat pengajuan anggaran pada bulan desember 2020 sehingga saya baru menandatangani permohonan pencairan tersebut pada bulan desember 2020.
 - b) Anggaran sebesar **Rp37.714.898.000** sesuai NPHD digunakan untuk :
 1. Belanja Kesekretariatan sebesar Rp. 17.267.723.240.
 2. Belanja Hibah satgas PUSLATDA PON XX sebesar Rp. 195.000.000
 3. Belanja hibah badan/Lembaga/organisasi cabang olahraga sebesar Rp20.252.174.760
- Anggaran sebesar **Rp. 22.280.244.000** sesuai NPHD digunakan untuk :
 1. Belanja makanan dan minuman sebesar Rp.7.920.000.000
 2. Belanja sewa sarana dan mobilitas darat sebesar Rp. 2.100.000.000
 3. Biaya penginapan/akomodasi dan konsumsi sebesar Rp. 8.400.000.000
 4. Biaya sewa tempat dan peralatan Latihan sebesar Rp. 624.000.000
 5. Biaya sewar uang pertemuan sebesar Rp. 480.000.000
 6. Biaya transportasi sebesar Rp. 2.100.000.000
 7. Biaya tak terduga sebesar Rp. 656.244.000
- Saksi menerangkan bahwa Sesuai informasi dari saudara **ALEX WAMAR, SH**, bahwa anggaran dana hibah KONI Papua Barat sebesar **Rp1.500.000.000,-** digunakan untuk pembayaran Hibah kepada National Paralympic Committee (NPC) karena saat itu tidak ada anggaran untuk NPC sehingga sesuai arahan Kepala Daerah (Gubernur) melalui Kadispora Provinsi Papua Barat agar diberikan anggaran hibah kepada NPC sebesar **Rp1.500.000.000,-** dari anggaran KONI Papua Barat.
- Saksi menerangkan bahwa mekanisme/tahapan-tahapan pencairan bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat untuk TA. 2019 dan 2020 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Prov. Papua Barat yang ditunjukan kepada Gubernur/Sekda Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya dengan lampiran diantaranya :

Halaman 566 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1
- b. Fotocopy KTP Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1 dan **ALEX WAMAER** selaku bendahara KONI
- c. Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat
- d. Proposal awal KONI Prov. Papua Barat
- e. SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat
- f. Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu Sdr. **DAUD INDOUW** dan **ELSON IMBIRI** selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Kepala BPKAD Prov. Papua Barat.
- g. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW**
- h. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu **Sdr. DAUD INDOUW** selaku Ketua Harian.
- i. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **NATANIEL D MANDACAN** selaku Sekda Prov. Papua Barat.

Untuk proses selanjutnya dia tidak mengetahui karena prosesnya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, setelah SP2D terbit dan anggaran hibah KONI sudah masuk di rekening KONI barulah saudara **ALEX WAMAER, SH** selaku bendahara KONI Papua Barat menginformasikan kepada Saksi.

Sedangkan untuk TA. 2021 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Prov. Papua Barat yang ditunjukan kepada Gubernur/Sekda Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya Gubernur/Sekda Papua Barat dengan lampiran diantaranya :

- a) Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1
- b) Fotocopy KTP Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1 dan **ALEX WAMAER** selaku bendahara KONI
- c) Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat
- d) Proposal awal KONI Prov. Papua Barat
- e) SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu Sdr. **DAUD INDOUW** dan saya sendiri selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.
- g) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.
- h) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu **Sdr. DAUD INDOUW** selaku Ketua Harian.
- i) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.
- j) Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Sdr. **HANS LODEWYK MANDACAN** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat.

Untuk proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui karena prosesnya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat, setelah SP2D terbit dan anggaran hibah KONI sudah masuk di rekening KONI barulah saudara ALEX WAMAER, SH selaku bendahara KONI Papua Barat menginformasikan kepada Saksi.

- Saksi menerangkan bahwa :
- 2. Bahwa Saksi mengetahui dokumen permohonan pencairan dana hibah tersebut karena yang membuatnya adalah Terdakwa ALEX WAMAER, SH dan yang menandatangani adalah saya, dokumen tersebut dibuat sekitar tahun 2019.
- 3. Bahwa benar Surat permohonan pencairan anggaran dana Hibah beserta lampiranya tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana hibah KONI KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 senilai **Rp35.000.000.000**.
- 4. Bahwa benar surat permohonan pencairan anggaran tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan anggaran dan tandatangan yang tercantum didalam surat permohonan pencairan anggaran, NPHD, PAKTA INTEGRITAS, kwitansi dan SPTJM adalah benar tanda tangan milik Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa yang dia ketahui dokumen tersebut adalah dokumen untuk diterbitkannya SP2D untuk pencairan dana hibah KONI Papua

Halaman 568 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tahun 2019 sebesar **Rp25.000.000.000**, tetapi sebelumnya Saksi tidak pernah mengetahui dokumen tersebut, yang dia tahu hanya dokumen permohonan pencairan anggaran beserta lampirannya yang ditandatanganinya.

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2019 untuk pengajuan permohonan pencairan anggaran dana hibah KONI Papua Barat senilai **Rp25.000.000.000** KONI Papua Barat membuat surat Permohonan Pencairan anggaran disertai dengan lampirannya, karena surat permohonan pencairan dan lampirannya merupakan syarat adminitrasi yang harus dilengkapi sehingga anggaran dapat dicairkan, dokumen dan lampirannya diantaranya adalah :
 - Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1
 - NPHD yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **NATANIEL D MANDACAN** selaku Sekda Prov. Papua Barat.
 - Pakta Integritas, oleh Sdr. **DAUD INDOUW**.
 - Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh Sdr. **DAUD INDOUW** dan Sdr. **ELSON IMBIRI** selaku bendahara pengeluaran dan mengetahui Sdr. **ABIA ULLU** selaku Kepala BPKAD.
 - Surat Pernyataan tanggung jawab t yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW**.
 - Fotocopy KTP Sdr. **DAUD INDOUW** selaku Wakil Ketua 1 dan **ALEX WAMAER** selaku bendahara KONI
 - Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat
 - SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat
 - Proposal awal KONI Prov. Papua Barat
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Bawa dia mengetahui dokumen permohonan pencairan dana hibah tersebut karena yang membuatnya adalah saudara **ALEX WAMAER**, SH dan yang menandatangani adalah Saksi, dokumen tersebut dibuat sekitar tahun 2020.
 - b) Bawa benar Surat permohonan pencairan anggaran dana Hibah beserta lampirannya tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana hibah KONI KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 senilai **Rp35.000.000.000**.

Halaman 569 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa benar surat permohonan pencairan anggaran tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan anggaran dan tandatangan yang tercantum didalam surat permohonan pencairan anggaran, NPHD, PAKTA INTEGRITAS, kwitansi dan SPTJM adalah benar tanda tangan milik Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Bahwa dia mengetahui dokumen permohonan pencairan dana hibah tersebut karena yang membuatnya adalah saudara ALEX WAMAER, SH dan yang menandatangani adalah Saksi sendiri dan dokumen tersebut dibuat sekitar tahun 2020.
 - b) Bahwa benar Surat permohonan pencairan anggaran dana Hibah beserta lampiranya tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana hibah KONI KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 senilai **Rp37.714.898.000**.
 - c) Bahwa benar surat permohonan pencairan anggaran tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan anggaran dan tandatangan yang tercantum didalam surat permohonan pencairan anggaran, NPHD, PAKTA INTEGRITAS, kwitansi dan SPTJM adalah benar tanda tangan milik Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Bahwa dia mengetahui dokumen permohonan pencairan dana hibah tersebut karena yang membuatnya adalah saudara ALEX WAMAER, SH dan yang menandatangani adalah Saksi sendiri dan dokumen tersebut dibuat sekitar tahun 2020.
 - b) Bahwa benar Surat permohonan pencairan anggaran dana Hibah beserta lampiranya tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana hibah KONI KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 senilai **Rp22.280.244.000**.
 - c) Bahwa benar surat permohonan pencairan anggaran tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan anggaran dan tandatangan yang tercantum didalam surat permohonan pencairan anggaran, NPHD, PAKTA INTEGRITAS, kwitansi dan SPTJM adalah benar tanda tangan miliknya.
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Bahwa dia mengetahui dokumen permohonan pencairan dana hibah tersebut karena yang membuatnya adalah saudara ALEX WAMAER,

Halaman 570 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan yang menandatangani adalah Saksi sendiri dan dokumen tersebut dibuat sekitar tahun 2020.

- b) Bawa benar Surat permohonan pencairan anggaran dana Hibah beserta lampiranya tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana hibah KONI KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 senilai **Rp23.500.000.000,-**
- c) Bawa benar surat permohonan pencairan anggaran tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan anggaran dan tandatangan yang tercantum didalam surat permohonan pencairan anggaran, NPHD, PAKTA INTEGRITAS, kwitansi dan SPTJM adalah benar tanda tangan miliknya.
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Bawa Saksi mengetahui dokumen permohonan pencairan dana hibah tersebut karena yang membuatnya adalah saudara ALEX WAMAER, SH dan yang menandatangani adalah Saksi sendiri dan dokumen tersebut dibuat sekitar tahun 2020.
 - b) Bawa benar Surat permohonan pencairan anggaran dana Hibah beserta lampiranya tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana hibah KONI KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 senilai **Rp25.000.000.000,-**
 - c) Bawa benar surat permohonan pencairan anggaran tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan anggaran dan tandatangan yang tercantum didalam surat permohonan pencairan anggaran, NPHD, PAKTA INTEGRITAS, kwitansi dan SPTJM adalah benar tanda tangan milik Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Bawa Saksi mengetahui dokumen permohonan pencairan dana hibah tersebut karena yang membuatnya adalah saudara ALEX WAMAER, SH dan yang menandatangani adalah Saksi sendiri dan dokumen tersebut dibuat sekitar tahun 2020.
 - b) Bawa benar Surat permohonan pencairan anggaran dana Hibah beserta lampiranya tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana hibah KONI KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 senilai **Rp19.000.000.000,-**
 - c) Bawa benar surat permohonan pencairan anggaran tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan anggaran dan tandatangan yang tercantum didalam surat permohonan pencairan anggaran, NPHD,

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKTA INTEGRITAS, kwitansi dan SPTJM adalah benar tanda tangan milik Saksi.

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi sumber anggaran KONI PAPUA BARAT hanya anggaran bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021.
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) dia sama sekali tidak mengetahui bahwa KONI PAPUA BARAT juga meneglola anggaran yang bersumber dari Jasa Girro tersebut.
 - b) Saudara ALEX WAMAER, SH selaku bendahara tidak pernah memberitahukan kepada dia bahwa ada anggaran yang bersumber dari jasa giro didalam rekening KONI PAPUA BARAT tahun 2019, 2020 dan 2021.
- Saksi menerangkan bahwa anggaran dana hibah **KONI PAPUA BARAT 2019 sebesar Rp. 60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah), tahun 2020 Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) dan tahun 2021 Rp. 67.500.000.000 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2019 dan 2021 serta DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat, sesuai yang tercantum didalam NPHD anggaran tersebut digunakan untuk :
 - a) Hibah TA. 2019 dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sebesar **Rp35.000.000.000,-**
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu Saksi secara umum digunakan untuk :
 - Biaya belanja sekretariat KONI Papua Barat sebesar **Rp354.000.000,-**
 - Biaya belanja honorarium pengurus dan staf sebesar **Rp3.246.000.000**
 - Biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah operasional sebesar **Rp400.000.000**
 - Biaya belanja pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kerja Koni Papua Barat ke KONI
 - Pusat dan daerah terkait Pra PON XX sebesar **Rp1.000.000.000,-**
 - Biaya tim Bapuslatda sebesar **Rp539.950.000,-**

Halaman 572 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja kegiatan launching Puslatda sebesar **Rp1.509.250.000,-**
 - Biaya Puslatda cabang-cabang olahraga Papua Barat sebesar **Rp22.954.800.000,-**
- b) Hibah Perubahan TA. 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar **Rp25.000.000.000,-**.
Dana tersebut secara terperinci saya sudah lupa digunakan untuk apa, tetapi yang pasti digunakan untuk keperluan operasional KONI Papua Barat.
- c) Hibah TA. 2020 dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
➤ **Rp40.000.000.000,-**
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saya secara umum digunakan untuk :
 - Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dll) sebesar Rp27.144.800.000,-
 - Belanja satgas Puslatda PON XX / 2020 (Honor) sebesar Rp1.427.200.000,-
 - Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp11.428.000.000,-➤ **Rp37.714.898.000,-**
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saya secara umum digunakan untuk :
 - Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dll) sebesar 17.267.683.000,-
 - Belanja satgas Puslatda PON XX / 2020 (Honor) sebesar Rp195.000.000,-
 - Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp20.257.072.760,-➤ **Rp22.280.244.000,-**
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saya secara umum digunakan untuk biaya pemasaran latihan daerah di luar Prov. Papua Barat (TC PON XX/2021 Papua) yaitu:
 - Belanja makan dan minum sebesar Rp7.920.000.000,-

Halaman 573 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp2.100.000.000,-
- Biaya penginapan -akomodasi dan konsumsi sebesar Rp8.400.000.000,-
- Biaya sewa tempat dan peralatan latihan sebesar Rp624.000.000,-
- Biaya sewa ruang pertemuan sebesar Rp480.000.000,-
- Biaya transportasi sebesar Rp656.244.000,-

d) Hibah TA. 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu :

a. **Rp23.500.000.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saya secara umum digunakan untuk biaya operasional KON Prov. Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus koni, dewan penasehat, staf Koni, TC cabor, perjalanan dinas, belanja tak terduga) sebesar Rp18.888.000.000,-
- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2021 (honor, perjalanan dinas) sebesar Rp4.612.000.000,-

b. **Rp25.000.000.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu Saksi secara umum digunakan untuk biaya operasional KON Prov. Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga.

Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus koni, dewan penasehat, staf Koni, TC cabor, alat tulis kantor) sebesar Rp12.104.000.000,-
- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2021 (honor, alat tulis kantor) sebesar Rp734.000.000,-
- Belanja peralatan perlengkapan Cabang Olahraga sebesar Rp12.000.000.000

e) Sedangkan Perubahan TA. 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali sebesar **Rp19.000.000.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu Saksi secara umum digunakan untuk biaya operasional KON Prov. Papua

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus koni pengurus, staf Koni, official/atlet, tim Bapelada, tim kerja adm Keuangan PON, lembur tim kerja, akomodasi dan konsumsi PON, sewa sarana mobilitas darat, tak terduga) sebesar Rp17.255.000.000,-
- Belanja kegiatan Musprov (honor narasumber, panitia, perjalanan dinas, sewa sarana mobilitas darat, makan minum, ATK, dokumentasi, penggandaan, dll) sebesar Rp1.745.000.000,-
- Saksi menerangkan bahwa ANGGARAN hibah **KONI PAPUA BARAT 2019 sebesar Rp. 60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah), tahun 2020 Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) dan tahun 2021 Rp. 67.500.000.000 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2019 dan 2021 serta DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi papua Barat tersebut, Sebagian dikelola oleh KONI PAPUA BARAT dan Sebagian dikelola oleh cabang olahraga, tetapi untuk besaran anggaran untuk masing-masing cabang olahraga, yang Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi sdr. ALEX WAMAER, SH.
- Saksi menerangkan bahwa untuk Cabang Ola Raga yang terdaftar pada KONI Papua Barat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang pernah menerima anggaran pembinaan dari KONI Papua Barat Tahun 2019 saat mengikuti Pra PON sebanyak 33 (tiga puluh tiga) cabang Olah Raga, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 saat Lolos ke PON ke XXI di Jayapura dan mengikuti kegiatan TC hanyalah sebanyak 26 (dua puluh enam);
- **Saksi** menerangkan bahwa menurut yang Saksi ketahui penggunaan anggaran hibah **KONI PAPUA BARAT 2019 sebesar Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah), tahun 2020 Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) dan tahun 2021 Rp67.500.000.000 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2019 dan 2021 serta DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi papua Barat, baik yang dikelola sendiri oleh KONI maupun yang

Halaman 575 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh cabang olahraga seluruhnya sudah dibuatkan Surat Pertanggungjawaban Keungan sesuai dengan yang tercantum di dalam NPHD, karena Saksi sempat menandatangani dokumen-dokumen yang dibuat dan disodorkan oleh Terdakwa ALEX WAMAER, SH terkait pertanggungjawaban penegelolaan anggaran KONI PAPUA BARAT, tetapi untuk lebih jelasnya Terdakwa ALEX WAMAER, SH yang lebih mengetahui karena yang berhubungan langsung dengan pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan baik uang yang dikelola KONI PAPUA BARAT dan uang yang dikelola oleh cabang olahraga adalah sdr. ALEX WAMAER, SH.

- **Saksi** menerangkan bahwa menurut dia Surat pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah anggaran hibah **KONI PAPUA BARAT 2019 sebesar Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah), tahun 2020 Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) dan tahun 2021 Rp67.500.000.000 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2019 dan 2021 serta DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat tersebut, sudah dibuat sesuai dengan fakta dilapangan dan didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian Saksi merasa percaya bahwa surat pertanggungjawaban tersebut sudah benar karena ada Tim dari Inspektorat Provinsi yang membantu membuat surat pertanggungjawaban keuangan tersebut, walaupun dia tidak memeriksa dokumen pertanggungjawaban keuangan tersebut satu persatu karena dokumen lumayan banyak.
- **Saksi** menerangkan bahwa yang membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan anggaran hibah **KONI PAPUA BARAT 2019 sebesar Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah), tahun 2020 Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) dan tahun 2021 Rp67.500.000.000 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2019 dan 2021 serta DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat tersebut adalah Terdakwa **ALEX WAMAER, SH** selaku bendahara umum KONI PAPUA BARAT di bantu dengan tim kerja yaitu :

Halaman 576 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALFIAN ROTIN, SE PROVINSI PAPUA BARAT)	(PNS	INSPEKTORAT
2. FRANSISKUS PARANTUNG, SH PROVINSI PAPUA BARAT)	(PNS	INSPEKTORAT
3. ABDUL RAHMAN, SE PROVINSI PAPUA BARAT)	(PNS	INSPEKTORAT
4. SENO PAMBIANTO	(SWASTA)	
5. CHRITMAS I. DEMETOU	(SWASTA)	

- Saksi menerangkan bahwa menurut dia Laporan Pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan anggaran hibah **KONI PAPUA BARAT 2019 sebesar Rp60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah), tahun 2020 Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) dan tahun 2021 Rp67.500.000.000 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah** yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2019 dan 2021 serta DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat tersebut sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat, tetapi untuk diserahkan kemana dokumen tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena yang membawa dokumen Laporan Pertanggungjawaban keuangan adalah Terdakwa ALEX WAMAER, SH.
- Saksi menerangkan bahwa setiap tahunnya dia selalu melaporkan terkait penggunaan anggaran dana hibah untuk KONI PAPUA BARAT, dia melaporkanya melalui telepon terkadang sdr. **DOMINGGUS MANDACAN** yang menelepon Saksi untuk mengingatkan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang bertanggungjawab adalah dia sendiri sebagai penerima hibah, tetapi yang mengelola dana hibah KONI PAPUA BARAT dan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan adalah Terdakwa ALEX WAMAER, SH selaku bendahara KONI PAPUA BARAT.
- Saksi menerangkan bahwa untuk laporan triwulan kami KONI PAPUA BARAT tidak pernah melaporkan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Papua Barat, tetapi untuk laporan tahunan kami selalu

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) dia mendapatkan honor atas jabatannya sebagai Wakil ketua I KONI PAPUA BARAT, tetapi Saksi sudah lupa berapa jumlah honor secara keseluruhan yang diterimanya.
 - b) Saksi mendapatkan honor sebagai Wakil ketua I KONI PAPUA BARAT tahun 2019, 2020 dan 2021, setiap Bulan **Rp10.000.000** dipotong pajak **Rp500.000**, sehingga honor yang dia dapat setiap bulannya adalah **Rp9.500.000**, kemudian ada honor yang dia dapatkan dari kegiatan PUSLATDA sekitar **Rp9.000.000**.
 - c) Yang membayar honor Saksi biasanya adalah saudari ARIN dan sdr. KRIS
 - d) Honornya tersebut dibayarkan secara tunai dan tandatangan bukti penerimaan honor.
- Saksi menerangkan bahwa dasar pembayaran Honor Pengurus KONI Papua Barat adalah :
 1. Peraturan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 08 desember 2017, tentang Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, yang ditandatangani oleh **Drs. DOMINGGUS MANDACAN** selaku Ketua Umum KONI Papua Barat, tercantum bahwa :
 - a) Honor Wakil Ketua/Ketua Harian perbulan adalah **Rp10.000.000**
 - b) Biaya perjalanan Dinas dan Lumsum Luar Daerah Ketua Harian perhari Rp. 1.700.000
 - c) Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah lumsum Ketua Harian perhari Rp. 1.000.000
 - d) Biaya Operasional Kendaraan Ketua Harian KONI perbulan Rp15.000.000
 - e) Standar kamar bagi pimpinan KONI lainnya perkamar Rp1.000.000
 - f) Biaya operasional dalam negeri (luar papua barat), ketua harian Rp25.000.000
 - g) Biaya operasional dalam daerah (luar papua barat), ketua harian **Rp15.000.000**

Halaman 578 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan dengan Nomor : 02 tahun 2021, tanggal Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020/2021 yang ditandatangani oleh, Drs. DOMINGGUS MANDACAN (ketua umum KONI), DAUD INDOUW, SH (wakil ketua I), Drs. HM. SUGESTIONO, MM (wakil ketua II), ALEX WAMAER, SH (bendahara), serta ditandatangani oleh perwakilan 26 Cabor yang lolos PON XX 2021 di Papua, dengan rincian :

a. Honor manager	:	Rp. 10.000.000
b. Honor pelatih kepala	:	Rp. 10.000.000
c. Honor pelatih dan as. Kepala	:	Rp. 6.000.000
d. Honor Atlet	:	Rp. 6.000.000
e. Honor pelindung/penasehat	:	Rp. 10.000.000
f. Honor ketua BAPELATDA	:	Rp. 10.000.000
g. Honor wakil ketua I	:	Rp. 10.000.000
h. Honor wakil ketua II/bendahara	:	Rp. 10.000.000
i. Ketua bidang	:	Rp. 4.000.000
j. Anggota/pengurus KONI	:	Rp. 3.500.000
k. Anggota staf dan keamanan	:	Rp. 2.000.000
l. Ketua tim kerja	:	Rp. 4.000.000
m. Sekretaris	:	Rp. 3.500.000
n. Anggota	:	Rp. 3.000.000

- Saksi menerangkan bahwa dia tidak mengetahui apakah yang menjadi rujukan **sehingga** Peraturan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 08 desember 2017, tentang Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, yang ditandatangani oleh **Drs. DOMINGGUS MANDACAN** selaku Ketua Umum KONI Papua Barat dan Surat Keputusan dengan Nomor : 02 tahun 2021, tanggal Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020/2021 yang ditandatangani oleh, Drs. DOMINGGUS MANDACAN (ketua umum KONI), DAUD INDOUW, SH (wakil ketua I), Drs. HM. SUGESTIONO, MM (wakil ketua II), ALEX WAMAER, SH (bendahara), serta ditandatangani oleh perwakilan 26 Cabor yang lolos PON XX 2021 di

Halaman 579 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 579



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, dapat kembali Saksi jelaskan bahwa yang mengatur honor-honor pengurus didalam aturan tersebut adalah saudara SUGESTIONO, dia hanya mengikuti apa yang dikatakan karena beliau mantan Inspektur Provinsi Papua Barat, maka Saksi berpandangan bahwa apa yang disarankan adalah sesuatu yang sesuai aturan.

- Saksi **menrangkan** bahwa ya, benar dia menerima honor tersebut, tetapi honor yang diterimanya selaku wakil ketua I KONI Papua Barat adalah **Rp9.500.000 perbulan** karena dipotong pajak Rp500.000.
- Saksi menerangkan bahwa ya benar dia menerima honor tersebut, tetapi honor yang **diterimanya** selaku wakil ketua I KONI Papua Barat adalah **Rp9.500.000 perbulan** karena dipotong pajak Rp500.000.
- Saksi menerangkan bahwa ya, benar dia menerima honor tersebut, tetapi honor yang **diterimanya** selaku wakil ketua I KONI Papua Barat adalah **Rp9.500.000 perbulan** karena dipotong pajak Rp500.000.
- Saksi menerangkan bahwa selain mendapatkan honor atas jabatannya sebagai Wakil Ketua I KONI PAPUA BARAT, Saksi juga pernah diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa ALEX WAMAER diantaranya :
 - a) Uang Perjalanan Dinas
 - b) Uang operasional sewa kendaraan
 - c) Bonus dari pengadaan peralatan cabang olahraga
 - d) Uang pinjaman
- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Tidak semua bukti kwitansi penerimaan uang tersebut adalah benar, karena beberapa kwitansi memang benar dia telah menerima uang tersebut dan beberapa kwitansi yang dia tidak pernah menerima uang tersebut.
 - b) Dapat Saksi jelaskan bahwa dasar dia menerima uang tersebut adalah :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/II/2020, tanggal 06/02/2020, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp600.000.000,-** untuk kegiatan PINJAMAN, **uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya dikarenakan dia tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.**

Halaman 580 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/III/2021, tanggal 10/03/2021, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp300.000.000,-** untuk kegiatan PEMBAYARAN BELANJA BONFE, untuk keperluan belanja Century maret 2021 dan terjun payung, **uang tersebut diberikan kepada dia menurut keterangan Terdakwa ALEX WAMAER, SH, adalah hasil bonus/fee dari kelebihan pembayaran di hotel century Jakarta dan juga bonus/fee dari keuntungan pengadaan cabang olahraga terjun payung, Saksi tidak mengetahui secara pasti bonus/fee yang seperti apakah yang dimaksudkan Terdakwa ALEX WAMAER karena dia tidak bertanya lebih lanjut dan tidak pernah berhubungan dengan pembayaran hotel dan pengadaan cabang olahraga terjun payung.**
- 3) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/V/2021, tanggal 01/05/2021, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp. 400.000.000, uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya karena dia tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.**
- 4) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/XII/2020, tanggal 23/12/2020, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp. 350.000.000,-** untuk kegiatan PINJAMAN, **uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya dikarenakan Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.**
- 5) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/XII/2020, tanggal 05/01/2021, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp500.000.000,-** untuk

Halaman 581 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembayaran, *uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya karena dia tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.*

- 6) kwitansi tanggal 02/10/2021, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp. 300.000.000,-** UNTUK KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL KETUA HARIAN I, SELAMA KEGIATAN PON XX/2021 DI PAPUA, *uang tersebut Saksi terima dan telah Saksi gunakan untuk pelaksanaan kegiatan PON di papua, karena pada saat itu dia bertugas untuk mendampingi atlet yang melaksanakan PON di Kab. Merauke, tetapi uang yang ditransfer kepadanya hanya sebesar Rp200.000.000 dan Rp100.000.000 untuk pembayaran honor pelatih sepak bola Wanita diberikan secara tunai.*
- 7) kwitansi, tanggal 17/12/2021, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp200.000.000,-** untuk BIAYA OPRASIONAL, *uang tersebut betul Saksi terima. Yang memberikan adalah tersangka saudara ALEX WAMER, SH, pada saat memberikan uang tersebut tersangka saudara ALEX WAMAER, SH mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang operasional baginya, jadi Saksi menerimanya tanpa bertanya lebih banyak.*
- 8) kwitansi, tanggal 14/01/2022, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp250.000.000,-** untuk BIAYA OPRASIONAL/PINJAMAN BAPAK DAUS INDOUW (KETUA HARIAN), *uang tersebut adalah benar uang yang Saksi pinjam dari uang KONI PAPUA BARAT melalui tersangka saudara ALEX WAMAER tetapi uang yang dia pinjam sebesar Rp250.000.000 tersebut sudah dia bayarkan dengan cara memotong biaya makan minum atlet yang menggunakan fasilitas café dan*

Halaman 582 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penginapan miliknya (COISEY KEY) sebesar Rp250.000.000 jadi sudah lunas.

- 9) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/..../20, tanggal 16/04/2019, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp200.000.000,-** untuk kegiatan Pinjaman, ***uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya dikarenakan dia tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.***
- 10) kwitansi pembayaran dari Bendahara Umum KONI PAPUA BARAT, tanggal 07/03/2022, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp50.000.000,-** untuk keperluan Biaya Operasional Bpk Daud Indow (WAKIL KETUA I), ***ya Saksi menerima uang tersebut,karena uang tersebut menurut keterangan tersangka saudara ALEX WAMAER, SH adalah untuk uang operasional baginya, maka dari itu dia menerimanya.***
- 11) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/..../20, tanggal 06/05/2019, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp150.000.000,-** untuk kegiatan Pinjaman, ***uang tersebut dia tidak pernah menerimanya dikarenakan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.***
- 12) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/..../20, tanggal 28/06/2019, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp50.000.000,-**, ***uang tersebut Saksi terima dan digunakan untuk memperbaiki Bus KONI Papua Barat.***
- 13) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/..../20, tanggal 20/07/2020, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB)

Halaman 583 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp200.000.000,-** untuk kegiatan Pinjaman, *uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya dikarenakan dia tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.*
- 14) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/.../2020, tanggal 20/07/2020, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp100.000.000,-**, *uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya dikarenakan dia tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.*
- 15) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/XI/2019, tanggal 26/11/2019, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp100.000.000,-** untuk kegiatan Peminjaman Uang Tunai, *uang tersebut Saksi tidak pernah menerimanya dikarenakan dia tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.*
- 16) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/.../20, tanggal 10/07/2019, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp100.000.000,-** untuk kegiatan OPERASIONAL, *Saksi menerima uang tersebut dikarenakan tersangka saudara ALEX WAMAER, SH memberikanya kepada dia dengan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang operasional Wakil Ketua I, jadi dia menerimanya.*
- 17) Kwitansi serah terima uang dari Bendahara KONI Papua Barat untuk pembayaran Pinjaman (kebutuhan pribadi) sebesar **Rp10.000.000,-**, tanggal 02 maret 2020, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH, *uang tersebut diberikan kepada Saksi karena kakaknya meninggal dunia sehingga tersangka saudara ALEX WAMAER, SH memberikan uang kepadanya sebagai uang duka.*

Halaman 584 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/..../20, tanggal 04/06/2019, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp100.000.000,-** untuk kegiatan Pemakaian Mobil Rental Wakil Ketua I, bulan April-november 2019, *uang tersebut memang Saksi terima, tetapi uang tersebut sudah masuk dicatatkan penerimaan uang untuk sewa mobil Saksi tidak mengetahui mengapa tersangka saudara ALEX WAMAER, SH membuat catatan lagi melalui kwitansi tersebut.*
- 19) kwitansi, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/..../20, tanggal 12/05/2019, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW, SH (wakil ketua 1), saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara DAUD INDOUW, SH (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar **Rp150.000.000,-** untuk kegiatan Pinjaman, *ya pada saat itu Tim Monev sekitar 6 orang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kejakarta, karena tersangka saudara ALEX WAMAER, SH tidak berada ditempat sehingga Saksi menanggulanginya terlebih dahulu, kemudian tersangka saudara ALEX WAMAER, SH mengganti uangnya tersebut.*
- c) Uang yang Saksi terima tersebut gunakan untuk :
- 1) keperluan perjalanan dinas Saksi waktu PON di Merauke papua sesuai yang tercantum dalam kwitansi.
 - 2) Untuk membeli 1 bidang tanah seluas 1 hektar, di Kamp. Soribo Kab. Manokwari seharga **Rp250.000.000.**
 - 3) Untuk membeli 1 bidang tanah seluas ½ hektar di Kamp. Soribo Kab. Manokwari seharga **Rp175.000.000.**
 - 4) Untuk membeli 1 bidang tanah seluas ½ hektar di Kamp. Soribo Kab. Manokwari seharga **Rp175.000.000.**
 - 5) Untuk membeli 1 unit motor CRF 150 CC seharga **Rp34.000.000.**
 - 6) Kemudian Sebagian uang dia gunakan untuk membangun Gereja yang terletak di Kamp. Zona papua lembah hijau Wosi Papua Barat, dengan biaya sekitar **Rp200.000.000**
 - 7) Sebagiannya Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 585 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diberikan kepada dia tersebut dimasukan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, karena yang membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan adalah Terdakwa ALEX WAMAER, SH.
- Saksi menerangkan bahwa menurut dia Tindakan yang telah dilakukannya menerima uang yang bersumber dari anggaran KONI PAPUA BARAT sekitar **Rp1.550.000.000** tersebut dan digunakan untuk untuk membeli tanah, kendaraan dan digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi dia bertanggungjawab apabila Tindakannya tersebut dapat merugikan keuangan Negara dan siap mengembalikan kerugian keuangan Negara.
 - Saksi menerangkan bahwa :
 - 1) Betul, dia mendapatkan biaya operasional sebesar **Rp15.000.000** setiap bulan yang digunakan untuk membayar sewa kendaraan dan betul saya telah menerima uang dengan total sebesar **Rp427.500.000 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** untuk sewa kendaraan bagi Saksi selaku Wakil Ketua I (ketua Harian) KONI Papua Barat, tetapi nomer polisi kendaraan yang tercantum didalam dokumen tersebut (**DD 1274 TU dan DD 1274 TU**) adalah tidak benar, karena dalam operasional sehari-hari dia menggunakan mobil pribadinya dengan nomor polisi **DS 1001 DD**, Saksi tidak pernah menyewa mobil dengan nomor polisi **DD 1274 TU dan DD 1274 TU** tersebut.
 - 2) Pada saat pembayaran uang operasional sewa mobil Terdakwa ALEX WAMAER, SH menyodorkan tanda terima pembayaran berupa kwitansi dan Saksi menandatangani bukti pembayaran tersebut.
 - 3) Uang operasional sewa mobil tersebut dibayarkan secara cash/tunai
 - Bahwa saksi tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah, kendaraan, perhiasan atau barang berharga lainnya yang bersifat ekonomis dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa ALEX WAMAER, SH, terkait pembayaran uang sewa kendaraan yang bersumber dari anggaran KONI PAPUA BARAT tersebut, uang yang dia dapatkan tersebut kebanyakan digunakan untuk kampanye pada saat akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI tahun 2019 dan sisanya Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa tindakan yang dilakukan menerima uang operasional untuk sewa mobil bagi Wakil Ketua I KONI PAPUA BARAT, adalah tidak dibenarkan

Halaman 586 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada faktanya dia menggunakan mobil pribadi untuk melakukan kegiatan operasional sehari-hari sebagai Wakil ketua I KONI PAPUA BARAT, meskipun didalam aturan terkait Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan KONI PROVINSI PAPUA BARAT, terdapat indeks untuk biaya operasional Ketua harian adalah sebesar **Rp15.000.000**.

- Bawa seingat saksi menandatangani laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang diberikan oleh saudara ALEX WAMAER, SH setiap akhir tahun, tahun 2019 dia menandatangani sekitar bulan desember 2019, dan tahun 2020 Saksi menandatangani sekitar bulan desember 2020 dan tahun 2021, kemudian Saksi menandatangani sekitar bulan desember 2021, kemudian dia tidak sempat mengecek satu persatu dokumen Laporan Pertanggungjawaban tersebut karena cukup banyak, sehingga dia tidak mengetahui apakah ada penyimpangan dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut.
- Bawa yang mendapatkan aliran uang yang diduga bersumber dari dugaan Tindak Pidana Korupsi anggaran KONI PAPUA BARAT tahun 2019, 2020 dan 2021, adalah Terdakwa ALEX WAMAER, SH, karena beliau yang mengelola keuangan KONI PAPUA BARAT.
- Bawa yang membuat dokumen fiktif didalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan adalah Terdakwa ALEX WAMAER, SH selaku bendahara, bahwa ternyata tempat usaha milik Saksi yakni cafe COISEY KEY juga terdapat pembayaran fiktif sekitar **Rp2.000.000.0000**, dan Terdakwa ALEX WAMAER,SH yang melakukan hal tersebut.
- Bawa tidak ada niatnya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan uang yang bersumber dari anggaran hibah KONI PAPUA BARAT tersebut, apabila tindakannya menggunakan uang yang bersumber dari anggaran KONI PAPUA BARAT tersebut merupakan tindakan yang salah maka dia siap bertanggungjawab dan akan mengembalikan uang tersebut.

- 39. LEONORA E SIAHAY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan saat ini bekerja sebagai dan juga menjabat sebagai Bendahara Cabang Olahraga Atletik berdasarkan

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua Umum Pusat Nomor: 16 / SK / PB. ASI / X / 2018,
tanggal 29 Oktober 2018, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Gubernur Prov. Papua Barat	Penasehat
2	Ket. Umum KONI Papua Barat	Penasehat
3	Kadispora Prov. Papua Barat	Penasehat
4	HANS L. MANDACAN, S.IP	Ketua Umum
5	LUKAS RUMADAS. S.Sos	Sekretaris Umum
6	Dr. HUGO WARAMI, M.Hum	Wakil Sekretaris Umum
7	LEONORA E. SIAHAY, S.Pd	Bendahara
8	YULANTI FREDRIK	Wakil Bendahara
9	Drs. MUSTAFA MUDE	Ketua Bid. Organisasi
10	ISMAIL SROYER	Ket. Bid. Pemb. Prestasi
11	MUSRAN, S.Pd	Ket. Bid. Penelitian
12	DANTY RUMBARAR	Ket. Bid. Dana & Sarpras
13	KRISTIAN KAYZE	Ketua Komisi pelatih
14	OKTOVIANUS MAYOR, Dkk	8 org anggota
15	ARIS REBA	Ketua Komisi Perwasitan
16	THEO MAMORIBO, Dkk	9 Org anggota
17	PILEP YARANGGA	Ketua Komisi Sarpras
18	FRENGKI LATUHERU, Dkk	7 org anggota
19	YOTAM MARYEN. Amd.Kep	Ketua Komisi Medis
20	Dr. ZAVIERA, dkk	4 org anggota
21	YULCE KADAM	Ketua Komisi Pendataan
22	NIKO SANADI, dkk	5 org anggota
23	LAZARUS WAMBRAUW	Ketua Komisi Humas
24	TONI KADIWARU, dkk	3 org anggota

- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bendahara pada Cabang Olahraga Atletik adalah :
 - Mengajukan permohonan Anggaran Kegiatan kepada KONI Papua Barat.
 - Mengelola dan melaporkan Hasil Kegiatan kepada KONI Papua Barat.
 - Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) di lengkapi dengan Dokumentasi kegiatan.
- Saksi menerangkan bahwa untuk anggaran yang pernah di terima oleh Cabang Olahraga ATLETIK tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a) Tahun 2019 sebesar Rp. 1.262.970.208,- (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tuju puluh ribu dua ratus delapan rupiah).
 - b) Tahun 2020 sebesar Rp. 45.000.000; (Empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 588 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tahun 2021 sebesar Rp. 522.250.000,- (Lima ratus dua puluh dua ratus dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa dari total anggaran yang di terima oleh Cabang Olaraga ATLETIK tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 secara bertahap dari Bendahara KONI Papua Barat dengan rincian :
- A. TAHUN 2019 sebesar **Rp. 1.262.970.208,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta Sembilan ratus tuju puluh ribu dua ratus delapan rupiah)**, penerimaannya secara bertahap, antara lain :
- 1) Penerimaan Dana Pembinaan Cabor Atletik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), di gunakan untuk Pembinaan Atlet yang saat itu berdomisili di rumahnya sdr. HANS LODWIK MANDACAN selama bulan Mei 2019 s/d bulan September 2019.
 - 2) Penerimaan Dana TC Cabor Atletik di Pekan Sari Bogor (bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019) sebesar Rp. 1.162.970.208,- (Satu Miliar Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus tuju puluh ribu dua ratus delapan ribu rupiah), di gunakan untuk Pembinaan pembiayaan :

No	Uraian	Jumlah
1	Tiket Mkw – Jakarta	179.329.900
2	Tiket Jakarta – Mkw	188.959.700
3	Penginapan selama TC	584.860.000
4	Perlengkapan Baju Lapangan	128.925.000
5	Transportasi Selama Kegiatan	39.100.000
6	Sewa Lapangan	28.300.000
7	Belanja Obat – Obatan	13.495.608
JUMLAH		1.162.970.208

- B. TAHUN 2020 sebesar **Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)**, penerimaannya secara bertahap, di gunakan untuk Pembinaan Atlet selama berada di Manokwari pada bulan September 2020 s/d Nopember 2020.
- C. TAHUN 2021 sebesar **Rp. 522.250.000,- (Lima ratus dua puluh dua ratus dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, penerimaannya secara bertahap, di gunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah
1	Tiket Mkw – Jakarta	21.000.000
	Penginapan Ombay House	352.000.000
	Penggunaan Lapangan	68.000.000
	Baju Lapangan	15.400.000

Halaman 589 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepatu Latihan	2.396.000
Pengiriman Barang Atletik	5.000.000
Belanja Ganti Sepeda Motor	9.000.000
Biaya Operasional Latihan	49.454.000
JUMLAH	522.250.000

– Saksi menerangkan bahwa :

I. **TAHUN 2019, untuk**

- a) Dana Pembinaan Cabor ATLETIK sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Mei 2019, ADALAH BENAR di terima oleh cabor Artletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya.
- b) Belanja Tiket sebesar Rp. 7.750.800,- (tuju juta tuju ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Juni 2019, ADALAH BENAR di terima oleh cabor Atletik
- c) Belanja Ganti Tiket sebesar Rp. 12.890.620,- (Dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ratus enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Juni 2019 ADALAH BENAR di terima oleh cabor Artletik
- d) Belanja TC I di Jakarta sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Juni 2019, ADALAH BENAR di terima oleh cabor Artletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya.
- e) Belanja TC II di Jakarta sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Juni 2019, ADALAH BENAR di terima oleh cabor Artletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya.
- f) Belanja TC III di Jakarta sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Juni 2019 ADALAH BENAR di terima oleh cabor Artletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya.
- g) Belanja Perbaikan kerusakan rumah cabor Atletik sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Juli 2019 . ADALAH BENAR di terima oleh cabor Atletik untuk biaya perbaikan Rumah Kost cabor Atletik.

Halaman 590 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Belanja TC IV di Jakarta sebesar Rp. 285.550.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Juli 2019. - ADALAH BENAR di terima oleh cabor Artletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya.
- i) Belanja TC Prapon sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Agustus 2019. ADALAH BENAR di terima oleh cabor Artletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya
- j) Belanja Tiket PP (Cabor Panahan) sebesar Rp. 199.500.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan September 2019. - **ADALAH TIDAK BENAR** karena saya atau Putri Travel hanya menerima sebesar Rp. 167.185.800,- (seratus enam puluh tujuh juta setus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atasnama Putri Travel bukan atasnama pribadi saya (Bukti Invoice baru diberikan saat pemeriksaan sebagai tersangka hari ini).
- k) Biaya Akomodasi dan Tiket PP kejuaraan Atlet Papua tahun 2020 cabor Atletik Papua OPEN sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Pebruari 2020. ADALAH BENAR di terima oleh cabor Atletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya, (Laporan Pertanggung jawabnya baru diserahkan saat pemeriksaan sebagai tersangka pada hari ini).

II. TAHUN 2020, :

- a) Dana Pembinaan Cabor ATLETIK bulan September 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan September 2020, ADALAH BENAR di terima oleh cabor Atletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya
- b) Dana Pembinaan Cabor ATLETIK bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Oktober 2020. ADALAH BENAR di terima oleh cabor Artletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya
- c) Dana Pembinaan Cabor ATLETIK bulan Nopember 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI

Halaman 591 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat bulan Oktober 2020. **ADALAH BENAR** di terima oleh cabor Atletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya

- d) Ganti uang Tiket Jayapura dan Sorong sebesar Rp. 7.471.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Februari 2021. **ADALAH BENAR**.
- e) Akomodasi TC Cabor Aletik di Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Mei 2021. **ADALAH BENAR** di terima oleh cabor Atletik dan ada Laporan Pertanggungjawabannya di gabungkan dengan penerimaan anggaran tahun 2021.
- f) Biaya Perjalanan Manokwari – Merauke dan operasional biaya Perjalanan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

ADALAH BENAR

III. TAHUN 2021,

- a) Biaya Sewa Penginapan dan Fitnes Cabor Atletik di Bogor sebesar Rp448.450.000,- (Empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Juli 2021. **ADALAH BENAR**
 - b) Dana Pengiriman Cargo Jenazah an. Primus Balagize sebesar Rp65.800.000,- (Enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Agustus 2021. **ADALAH BENAR** untuk biaya pengiriman Jenazah.
 - c) Pembayaran tagihan Hotel cabor Atletik di Bogor periode September 2021 sebesar Rp74.250.000,- (Tuju puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Agustus 2021. **ADALAH BENAR**.
 - d) Biaya Operasional sebelum memasuki tempat penampungan Panitia Besar PON ke XXI di Jayapura sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan September 2021, **ADALAH BENAR**.
 - e) Biaya PCR + Antigen Kontingen cabor Atletik sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan September 2021, **ADALAH BENAR**.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar, karena bukti – bukti yang ada padanya hanya senilai Rp167.185.800,- (seratus enam

Halaman 592 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta setus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan saat ini dia akan memberikan bukti Invoicenya kepada pemeriksa, dan perusahaan atas nama CV. CAHAYA LESA PAPUA adalah milik anaknya yaitu LEONY DILAN VALERI SIAHAY dengan direktur utamanya adalah sdr. MAIKEL MIKTISON ANINAM, yang mana perusahaan tersebut saksi yang mendirikannya atas nama anaknya dan sdr. MAIKEL MIKTISON ANINAM, sebab saksi sendiri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak bisa memiliki perusahaan.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu yang menggunakan Perusahaan CV. CAHAYA LESA PAPUA dalam pengadaan Snack Atlet yang sedang melaksanakan PUSLATDA di Hotel Billy Jaya Manokwari, Hotel Mansinam Manokwari, di BLK dan juga di rumah sdr. ALEX WAMAER, terhitung mulai bulan Maret 2020 dan Maret 2021 s/d bulan Mei 2021.
- Saksi menerangkan bahwa Untuk Kontrak Kerja yang dia dapatkan dari KONI Papua Barat hanya tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021, dari Pihak KONI Papua Barat tidak memberikan KONTRAK KERJA, tetapi pengadaan langsung dengan memberikan sejumlah uang berdasarkan kwitansi yang sudah diserahkannya kepada Penyidik.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya Saudara. MAIKEL MIKTISON ANINAM selaku Direktur CV. CAHAYA LESA PAPUA tidak mengetahui bahwa ada mendapatkan pengadaan Snak Atlet, dan yang menandatangani kontrak untuk pegadaan Snack Atlet yang dipercayakan kepada CV. CAHAYA LESA PAPUA adalah dia, saat itu dia menggunakan tandatangan yang sudah di buat dalam bentuk Cap atas nama sdr. MAIKEL MIKTISON ANINAM selaku Direktur CV. CAHAYA LESA PAPUA, sehingga dokumen – dokumennya hanya tinggal di cap saja, dan Berdasarkan data yang ada pada saya terkait pengadaan Snack Atlet dan Official saat PUSLATDA di Manokwari atasnama CV. CAHAYA LENSA PAPUA sejak bulan Maret 2021 s/d tanggal 8 Mei 2021 adalah sebesar Rp. 534.550.000,- (Lima ratus tiga empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), antara lain :
 - a) Saksi menerangkan bahwa Tagihan Snack bulan Maret 2020 sebesar Rp. 221.800.000,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b) Tagihan tanggal 02 Maret 2021 s/d tanggal 13 Maret 2021 sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 593 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tagihan tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 37.450.000,- (tiga puluh tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d) Tagihan tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ratus rupiah).
- e) Tagihan tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 08 April 2021 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ratus rupiah).
- f) Tagihan tanggal 09 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021 sebesar Rp. 48.755.000,- (empat puluh delapan ratus tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- g) Tagihan tanggal 18 April 2021 s/d tanggal 25 April 2021 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ratus rupiah).
- h) Tagihan tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 26.730.000,- (dua puluh enam ratus tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- i) Tagihan tanggal 01 Mei 2021 s/d tanggal 08 Mei 2021 sebesar Rp. 35.315.000,- (Tiga puluh lima ratus tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa dapat menunjukkan bukti nota dari pembelian Snak dengan total nota senilai **Rp97.191.500,- (Sembilan puluh tujuh ratus seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)**, dan nota-nota tersebut sudah banyak hilang dan sama sekali dia lupa melakukan pembayaran pajak, dan pada Tahun 2021 tidak ada Surat Perintah Kerja (SPK), tetapi dia di minta oleh Terdakwa ALEX WAMER Selaku bendahara KONI Papua Barat untuk pengadaan langsung dan dia di berikan dengan harga Rp35.000,- / Kotak, bukan lagi seharga Rp40.000,- / Kotak, namun dengan memberikan sejumlah uang berdasarkan kwitansi yang telah saksi serahkan kepada penyidik sebesar Rp535.036.000,- (lima ratus tiga puluh lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang dia adakan dari ORCHID SWALAYAN yang mana langsung diantarkan ke para Atlit yang menginap di Hotel Billy Jaya, Mansinam Hotel, penginapan Coisy Key, BLK, dan dirumah Terdakwa ALEX WAMAER.
- Saksi menerangkan bahwa dari semua bukti – bukti yang di perlihatkan kepadanya tersebut ada beberapa yang tidak benar, antara lain :
 - a) 1 (satu) bundel Kwinatsi Penerimaan dan lampirannya untuk pembayaran makan minum Snack April – Mei 2020 sebesar **Rp221. 800.000,- (dua ratus dua puluh satu ratus delapan ratus rupiah)** yang terdapat pada anggaran Hibah Koni Tahun 2019 dan pada LPJ KONI bulan Juli

Halaman 594 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020., ADALAH TIDAK BENAR, karena saat itu banyak atlet yang sudah pulang dan wabah Covid.

- b) 1 (satu) bundel Kwinatsi Penerimaan dan lampirannya untuk pembayaran Snack Nopember 2020 sebesar **Rp3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)** yang terdapat pada anggaran Hibah Koni Tahun 2020 dan pada LPJ KONI bulan Nopember 2020. ADALAH TIDAK BENAR
 - c) 1 (satu) bundel Kwinatsi Penerimaan dan lampirannya untuk pembayaran Snack Nopember 2020 sebesar **Rp2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)** yang terdapat pada anggaran Hibah Koni Tahun 2020 dan pada LPJ KONI bulan Januari 2021. ADALAH TIDAK BENAR
 - d) 1 (satu) bundel Kwinatsi Penerimaan dan lampirannya untuk pembayaran Snack Maret 2021 sebesar **Rp38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** yang terdapat pada anggaran Hibah Koni Tahun 2020 dan pada LPJ KONI bulan Maret 2021.
- Saksi menerangkan bahwa sisa uangnya tersebut dia tidak pernah menerimanya dari KONI Papua Barat dan tidak mengingatnya lagi, akan tetapi berdasarkan harga pembelian saksi dari ORCID Swalayan Manokwari sebesar Rp. 13.000,- / Kotak, sedangkan harga jualnya ke Pihak KONI Papua Barat sebesar Rp. 35.000 / kotak, sehingga keuntungan yang dia peroleh adalah sebesar Rp. 22.000 / kotak, namun untuk Kontrak Kerja yang dia dapatkan dari KONI Papua Barat hanya tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021, dari Pihak KONI Papua Barat tidak memberikan kontrak kerja tetapi pengadaan langsung dengan memberikan sejumlah uang berdasarkan kwitansi yang telah dia serahkan kepada Penyidik.
- Saksi menerangkan bahwa Isi dari Kontrak kerja nomor :/SPK/KONI – PB / III / 2020, tanggal 24 Februari 2020 yang di tandatangi adalah sebagai berikut :
- a) Kontrak kerja di mulai dari tanggal 01 Maret s/d 28 Maret 2020 (28 hari)
 - b) Harga Satuan sebesar Rp. 40.000,- / Kotak. SUDAH TERMASUK **PPH 2 %** .

Halaman 595 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Total bayar sebesar Rp. 221.800.000 (Dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, saya atas nama PUTRI TRAVEL juga di percayakan oleh sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat untuk perjanjian jual beli tiket dan berdasarkan data pengambilan tiket yang ada pada Saksi adalah sebesar **Rp1.093.289.225,- (Satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)** yang terdiri dari :
 - a) Tahun 2019 pembelian tiket Cabor Panahan sebesar Rp. 167.185.800,- (seratus enam puluh tujuh juta setus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
 - b) Tahun 2020 pembelian tiket Cabor Hockey, Sofball, cabor Renang dan Dayung sebesar Rp. 209.249.600
 - c) Tahun 2021, Pembelian Tiket beberapa cabor yang kembali dari Jayapura ke Manokwari sebesar Rp. 884.039.625,- (delapan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa dia tidak bisa memastikan keuntungan yang peroleh dari setiap penjualan tiket, karena untuk keuntungan penjualan tiket tidak terlalu besar dan dari penjualannya kepada KONI Papua Barat terhitung mulai tahun 2019 s/d 2021, sehingga keuntungan yang saksi peroleh hanya sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), kemudian melakukan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening Pribadi saksi dengan nomor rekening 1600002781843 Bank Mandiri dan juga dibayarkan secara Cash, kemudian pihak KONI Papua Barat yang melakukan pembayaran biaya tiket pesawat kepada dia melalui Transfer maupun secara Cash adalah sdr. SENO PAMBIANTO selaku Staf Keuangan KONI Papua Barat.
- Saksi menerangkan bahwa untuk TRAVEL yang dia dirikan tersebut sudah memiliki Ijin dan bersertifikat dari MEDEDUSA MULTI BISNIS CENTER (MMBC) Jakarta, sehingga dia memperjualbelikan tiket secara mandiri menggunakan Laptop melalui sistem MMBC Tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat menawarkan kepadanya pekerjaan - pekerjaan tersebut sehingga saksi menerimanya, Dimana antara saksi dan

Halaman 596 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALEX WAMAER adalah Suaminya namun mereka tidak menikah secara agama maupun catatan sipil, kemudian Terdakwa ALEX WAMEAR juga sering mendatangi rumahnya sejak 2018 hingga pada tanggal 06 Mei 2023.

- Saksi menerangkan bahwa untuk sdr. MAIKEL MIKTISON ANINAM tidak pernah mengetahui terkait kontrak kerja antara CV. CAHAYA LESA PAPUA dengan KONI Papua Barat, sehingga tidak pernah menerima pembayaran apapun dari KONI Papua Barat terkait pengadaan Snack, dan dapat saksi jelaskan kembali bahwa pada tahun 2020 dia hanya menerima pada tagihan bulan Maret 2020 saja sebesar Rp. 221.800.000,-, dan di luar dari itu dia tidak pernah menerimanya.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan tersebut mengenai lahan/tanah adalah tidak benar, karena lahan/tanah tersebut Sebagian besar dia yang melakukan pembayaran dengan uang pribadinya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pemberian berupa uang dari Terdakwa ALEX WAMAER kepada Pemilik tanah yakni Saudari NURMIATI sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2020**, dan saat ini saksi menyerahkan bukti pembelian lahan/tanah kepada penyidik.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan mengenai pembelanjaan bahan bangunan adalah tidak benar, karena seluruh pembelanjaan bahan bangunan rumah dan Pagar serta pintu dan jendela sebesar Rp. 409.303.000,- (empat ratus Sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) adalah uang milik pribadinya, yang terdiri dari :
 - a) Belanja Bahan Bangunan Rumah sebesar Rp. 379.623.000,
 - b) Belanja bahan pagar sebesar Rp. 16.680.000,
 - c) Belanja Pintu dan Jendela sebesar Rp. 13.000.000,-Dan saat ini saksi menyerahkan bukti pembelanjaan bahan bangunan kepada penyidik.
- Saksi menerangkan bahwa harta kekayaan yang dia miliki hingga saat ini adalah :
 - a) Rumah dan tanah di Anggori milik saksi sejak tahun 2016 dengan cara Kredit bank BNI Cabang Manokwari.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah dan rumah di Sowi III Marampa yang Tersangka peroleh sejak tahun 2020 dan 2021 dengan total harga kurang lebih Rp910.503.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- c) Mobil Honda HRV warna Silver yang Tersangka beli dengan cara tukar tambah dengan mobil Tersangka yang lama pada tahun 2022 seharga Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun saat itu Tersangka tukar tambah dengan mobil AYLA milik Tersangka yang di hargai dengan Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hingga Tersangka hanya menambah untuk membeli mobil HRV seninai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh Juta rupiah).
- d) Mobil Ayla warna merah tahun 2018 namun sudah Tersangka tukar tambah dengan mobil HRV Tersangka seharga Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- e) Sepeda motor Matic tahun 2017 senilai Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang Tersangka beli dari diler Honda di Sanggeng.
- Saksi menerangkan bahwa dia tidak pernah menerima sesuatu hadiah berupa uang atau harta lainnya dari Terdakwa ALEX WAMAER (selaku bendahara KONI Papua Barat sejak Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2021, dan dia menjelaskan kembali harta kekayaan yang dimiliki oleh Saudara ALEX WAMAER yang saya ketahui adalah :
 - a) Tersangka menerangkan bahwa 2 Bangunan Gudang di Amban pantai pada tahun 2019
 - b) 2 Bangunan Pagar di amban pantai tahun 2021 dan 2022
 - c) 1 Bangunan rumah di Amban pantai (baru setengah jadi) Tahun 2022
 - d) 1 Bangunan 2 lantai (baru setengah jadi) tahun 2022 berada di lokasi halaman rumah di reremi
 - e) 1 Bangunan rumah lantai 3 di Reremi selesai tahun 2019.
 - f) 3 Petak rumah di lokasi halaman rumahnya di reremi namun saya tidak tahu tahun pembuatannya.
 - g) 1 Bangunan 2 lantai di halaman rumahnya di reremi, namun saya tidak tahu tahun pembuatannya.
 - h) 1 Bidang Tanah di Maripi tahunnya saya tidak ingat namun pagarnya di bangun pada tahun 2022
 - i) Ada beberapa kapling Tanah Kapling di dekat Polda Papua Barat tahun 2019.

Halaman 598 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 bangunan rumah di Jalan Mardani Raya, Selemba – Jakarta Pusat
- k) 1 Unit Mobil APV warna hitam saya tidak tahu tahunnya berada di Jakarta.
- l) 1 Unit mobil Pick up warna hitam tahun 2020
- m) 1 Unit Motor CRF tahun 2021.
- Saksi menerangkan bahwa Tersangka memiliki nomor rekening yang saya gunakan yaitu :
 - 1) Bank BNI dengan No. Rek 0877134877, atas nama LEONORA ELSYE SIAHAY
 - 2) Bank BNI dengan No. Rek 0378131262, atas nama LEONORA ELSYE SIAHAY
 - 3) Bank MANDIRI dengan No. Rek 1600002781843, atas nama LEONORA ELSYE SIAHAY
 - 4) Bank BPD PAPUA dengan No. Rek 3000205019778, atas nama LEONORA ELSYE SIAHAY
 - 5) Bank MANDIRI dengan No. Rek 1600003040645, atas nama PASI PAPUA BARAT.
 - 6) Bank BCA dengan No. Rek 6042273135, atas nama LEONY DILAN VALERY SIAHAY
- Saksi menerangkan bahwa yang tertera pada kartu keuarga hanya dia dan anaknya yang bernama LEONY DILAN VALERY SIAHAY, dan saksi merupakan anak tunggal sedangkan orang tuanya yang bernama AGURTHINUS SIAHAY yang sekarang berdomisili di Galala - Ambon.
- Saksi menerangkan bahwa masih tetap pada keterangan sebelumnya yang di lakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga pukul 10.41 WIT di ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimus Polda Papua Barat saat itu, dan menjelaskan kembali bahwa pada tahun 2005 dia diangkat sebagai CPNS kemudian pada tahun 2006, diangkat sebagai PNS :
 - a) Pada tahun 2005 s/d 2010 saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Manokwari.
 - b) Pada tahun 2010 s/d sekarang sebagai guru di SMA Negeri 2 Manokwari.
- Saksi menerangkan bahwa 1 unit mobil Ayla berwarna merah tersebut di beli pada tahun 2019, dengan perincian sebagai berikut :
 - a) 1 Unit mobil Ayla berwarna merah pada tahun 2019 seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), saksi melakukan pembayaran

Halaman 599 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka dengan menggunakan uang miliknya senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saudara ALEX WAMAER melunasi mobil tersebut dengan menambahkan uang miliknya senilai seingat Tersangka senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- b) 1 Unit mobil HRV berwarna Silver pada tahun 2022, pada saat itu Tersangka menjual mobil Tersangka di Bursa Mobil yang beralamat di Jalan Esau Sesa – Manokwari, seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) setelah itu dengan uang tersebut Tersangka menambahkan uang Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk membeli 1 Unit mobil HRV berwarna Silver saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa dia membeli mobil Ayla berwarna merah di Jakarta melalui Saudara FERDINAN dan membeli mobil HRV berwarna Silver di Bursa Mobil yang beralamat di Jalan Esau Sesa – Manokwari, dengan menjelaskan kembali mengenai aliran dana yang dia terima, yaitu ;
 - a) Untuk membeli mobil Ayla berwarna merah yang saya beli seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) namun saat itu uang dari Saudara ALEX WAMAER hanya sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - b) Untuk membeli sebidang tanah untuk membangun rumah Tersangka di Sowi III Marampa pada tahun 2020 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Hingga yang Tersangka terima sejak tahun 2018 hingga saat ini hanya Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada kios miliknya hanya menjual sembako namun tidak menjual beras, kemudian yang menjaga kios tersebut adalah dia sendiri dan terkadang kalau anaknya yaitu PUTRI LEONY DILAN FALERI SIAHAY pada saat sedang berlibur ke Manokwari sehingga membantu menjaga kios, dia menerangkan kembali bahwa ukuran kios tersebut kurang lebih 2x2 meter, dengan membuka kios tersebut pada pukul 14.00 wit s/d pukul 21.00 wit, kemudian dia menjelaskan kembali tentang pengeluaran rutinnya sehari-hari adalah : .
 - a) Biaya makan perhari saya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b) Biaya Listrik perbulan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 600 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahan bakar minyak per minggu Rp400.000 (empat ratus ribu) perbulan Rp1.600.000,- (Satu Juta enam ratus ribu rupiah)
- d) Kos anak di Jakarta Pusat Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
- e) Uang makan anak di Jakarta Pusat Rp1.500.000,- (satu juta rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa sebagai contoh sempel keuntungannya antara lain :
 - a) Tagihan tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 08 April 2021 sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Pada nota yang dia berikan ada 8 (delapan) nota senilai Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), maka keuntungannya senilai Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Pada tagihan tanggal 09 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021 sebesar Rp48.755.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Pada nota yang dia berikan sejumlah Rp12.671.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) maka keuntungan senilai Rp36.084.000,- (tiga puluh enam juta delapan puluh empat ribu).
- Saksi menerangkan bahwa dia tidak mengetahui uang tersebut di siapa karena dia tidak menerima sisa uang tersebut, kemudian pembelanjaan snack bukan .
- Saksi menerangkan bahwa pembelanjaan Snacknya bukan hanya Rp97.768.500,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tetapi lebih dari itu namun saksi tidak mengingatnya dikarenakan kwitansinya hilang dan membelanjakan secara keseluruhan senilai Rp534.550.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa caranya mendapatkan keuntungan saat itu dengan cara :
 - a) Tagihan Snack bulan Maret 2020 sebesar Rp. 221.800.000,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dia belanjakan senilai Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan senilai Rp134.300.000,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - b) Tagihan tanggal 02 Maret 2021 s/d tanggal 13 Maret 2021 sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dia belanjakan senilai Rp13.750.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 601 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali mendapatkan keuntungan senilai Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- c) Tagihan tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi membelanjakan senilai Rp13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kembali mendapatkan keuntungan senilai Rp23.700.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d) Tagihan tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), saksi membelanjakan senilai Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kembali mendapatkan keuntungan senilai Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- e) Tagihan tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 08 April 2021 sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Tersangka belanjakan senilai Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tersangka mendapatkan keuntungan senilai Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Tagihan tanggal 09 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021 sebesar Rp48.755.000,- (empat puluh delapan juta tuju ratus lima puluh lima ribu rupiah), saksi membelanjakan senilai Rp12.671.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp36.084.000 (tiga puluh enam juta delapan puluh empat ribu rupiah).
- g) Tagihan tanggal 18 April 2021 s/d tanggal 25 April 2021 sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), saksi membelanjakan senilai Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kembali mendapatkan keuntungan senilai Rp. 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- h) Tagihan tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 30 April 2021 sebesar Rp26.730.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi membelanjakan senilai Rp12.612.500 (dua belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan kembali mendapatkan keuntungan senilai Rp22.702.500,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus dua lima ratus rupiah).

Halaman 602 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Tagihan tanggal 01 Mei 2021 s/d tanggal 08 Mei 2021 sebesar Rp35.315.000,- (Tiga puluh lima juta tuju ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi membelanjakan senilai Rp. 12.612.500 (Dua belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan kembali mendapatkan keuntungan senilai Rp22.702.500 (Dua puluh dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Hingga total keuntungan saksi dari pengadaan Snack senilai **Rp534.550.000,- (Lima ratus tiga empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**, adalah Rp328.944.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu).

- Saksi menerangkan bahwa keuntungan senilai Rp328.944.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu), kemudian yang dia dapatkan dari hasil pengadaan snack namun dia sudah lupa digunakan untuk apa saja tetapi yang jelasnya digunakan sehari – hari hingga telah habis terpakai.
- Saksi menerangkan bahwa uang tersebut senilai Rp74.250.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah masuk dalam Penginapan Ombay House senilai Rp352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka sdr. ALEX WAMAER yang dia ketahui adalah :
 - a) 2 Bangunan Gudang di Amban pantai pada tahun 2019, dia bisa memastikan karena pada tahun 2019 dia juga ikut bersama dengan tersangka Saudara ALEX WAMEAR mengecek pembangunan bangunan tersebut dan pintunya, dikarenakan saksi dan tersangka Saudara ALEX WAMAER yang membelinya di Jakarta.
 - b) 2 Bangunan Pagar di amban pantai tahun 2021 dan 2022, saksi bisa memastikan bangunan pagar tersebut di bangun pada tahun 2021 dan tahun 2022 karena dia selalu bersama – sama dengan tersangka sdr. ALEX WAMAER melihat pembangunan pagar tersebut.
 - c) 1 Bangunan rumah di Amban pantai (baru setengah jadi) Tahun 2022, karena saat itu saksi yang sempat melarang tersangka sdr. ALEX WAMAER untuk membangun rumah tersebut.
 - d) 1 Bangunan 2 lantai (baru setengah jadi) tahun 2022 berada di lokasi halaman rumah di reremi, karena saksi yang mengatakan kepada

Halaman 603 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sdr. ALEX WAMAER untuk tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut karena ada masalah KONI.

- e) 1 Bangunan rumah lantai 3 di Reremi selesai tahun 2019. Pada saat itu saksi masih sering kerumahnya tersangka sdr. ALEX WAMAER untuk urusan pekerjaan yakni Cabang olahraga Atletik, dan melihatnya secara langsung.
- f) 3 Petak rumah di lokasi halaman rumahnya Tersangka sdr. ALEX WAMAER di reremi namun dia tidak mengetahui tahun pembuatannya, dikarenakan pada saat dia bersama tersangka Saudara ALEX WAMAER sudah melihat rumah tersebut ada terlebih dahulu.
- g) 1 Bangunan 2 lantai di halaman rumahnya di reremi, namun dia tidak mengetahui tahun pembuatannya dikarenakan pada saat dia bersama tersangka sdr. ALEX WAMAER sudah melihat rumah tersebut sudah ada terlebih dahulu.
- h) 1 Bidang Tanah di Maripi tahunnya saksi tidak mengingatnya namun pagarnya di bangun sekitar tahun 2022 kemudian dia mengingatnya bahwa pagar tersebut di bangun 2022 karena dia bersama-sama dengan tersangka sdr. ALEX WAMAER untuk melihat kegiatan pembangunan tersebut.
- i) Ada beberapa kapling Tanah Kapling di dekat Polda Papua Barat yang dibeli tersangka sdr. ALEX WAMAER pada tahun 2019, karena pada saat itu saksi sedang bersama-sama dengan tersangka sdr. ALEX WAMAER hingga dia mengetahui pembelian tanah tersebut.
- j) 1 bangunan rumah di Jalan Mardani Raya, Selembra – Jakarta Pusat, sepengetahuan dia itu bukan rumah tersangka sdr. ALEX WAMAER, namun hanya mengkontraknya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun.
- k) 1 Unit mobil Baru warna hitam sekitaran tahun 2021 atau 2022 saksi tidak mengetahui nama merknya namun dia pernah menanyakan kepada tersangka sdr. ALEX WAMAER kemudian dia mengatakan kembali bahwa mobil tersebut di beli untuk anaknya.
- l) 1 Unit Mobil APV warna hitam saksi tidak mengetahui pembelian tahunnya namun berada di Jakarta dan mobil tersebut dia tidak mengetahui apakah mobil tersebut milik tersangka sdr. ALEX WAMAER

Halaman 604 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, dikarenakan setiap kali ke Jakarta mereka selalu menggunakan kendaraan tersebut.

- m) 1 Unit mobil Pick up warna hitam tahun 2020, mobil tersebut saksi mengetahui dikarenakan tersangka sdr. ALEX WAMAER yang mengatakan kepadanya.
- n) 1 Unit Motor CRF tahun 2021, saksi mengetahuinya dikarenakan motor tersebut melihat anaknya tersangka sdr. ALEX WAMAER yaitu Saudari FRANSINA WAMAER yang menggunakan sepeda motor tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa dia masih tetap pada keterangan sebelumnya yang di lakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 17 bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga pukul 10.41 WIT dan pemeriksaan tambahan berikutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei pukul 10.47 WIT di ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Papua Barat saat itu.
 - Saksi menerangkan bahwa harta bergerak maupun harta tidak bergerak miliknya , dengan perincian sebagai berikut :
 - a). Rumah dan tanah di Anggori saksi miliki sejak tahun 2016 dengan cara Kredit bank BNI Cabang Manokwari.
 - b). Tanah dan rumah di Sowi III Marampa yang dia peroleh sejak tahun 2020 dan 2021 dengan total harga kurang lebih Rp. 910.503.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu rupiah).
 - c). Mobil Honda HRV warna Silver yang saksi beli dengan cara tukar tambah dengan mobilnya yang lama pada tahun 2022 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) namun saat itu saksi menukar tambah dengan mobil AYLA milik dengan di hargai senilai Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), hingga dia hanya menambah untuk membeli mobil HRV sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh Juta rupiah).
 - d). Mobil Ayla warna merah tahun 2018 namun sudah ditukar tambah dengan mobil HRV yang sekarang digunakan saksi dengan harga sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
 - e). Sepeda motor Matic tahun 2017 senilai Rp17.000.000,- (tuju belas juta rupiah) yang mana saksi membelinya dari dealer Honda yang berlokasi di Sanggeng.

Halaman 605 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Subdit III (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Papua Barat pada rumah saksi yang berada di Jalan Sowi – Marampa, Kabupaten Manokwari di temukan berupa :

1) Pembelian tanah :

untuk Pembelian sebidang tanah dengan ukuran lebar 25 meter X 30 meter (Panjang), Luas tanah = 750 Meter persegi, yang beralamatkan di Jalan. Litbang Anggori Amban, tanah milik Bpk SUYANTO dan Bpk YUNUS MANDACAN, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), bahwa benar saksi sudah membelinya namun karena saat dia hendak mengurus sertifikat tanah namun staf dari pertanahan mengatakan kepadanya bahwa tanah tersebut adalah milik PT. FULIKA, hingga saat itu saksi meminta kembali uangnya, kemudian uang dia kembalikan, Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang transfer sedangkan yang Rp30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di kembalikan secara tunai.

2) Pembelian Emas pada tahun 2019 s/d 2021 senilai Rp88.481.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar nota pembelian yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Cincin 4,5 gram senilai Rp. 3.431.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) di toko “ Mas Mujur Jaya ” Blok A1 Ambon Plasa pada tanggal 21 September 2019, Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut ada di tersangka sdr. ALEX WAMAER (yang membeli dengan menggunakan uang tersangka sdr. ALEX WAMAER sendiri).
- b. 1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Cincin 10 gram senilai Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) di toko “ Mas Mujur Jaya ” Blok A1 Ambon Plasa pada tanggal 21 September 2019. Barang tersebut telah hilang, Barang tersebut ada di tersangka sdr. ALEX WAMAER, (yang membeli dengan menggunakan uang tersangka sdr. ALEX WAMAER sendiri).
- c. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian Rantai 12 gram senilai Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) di toko “ Mas Mujur Jaya ” Blok A1 Ambon Plasa pada tanggal 21 September 2019. Barang tersebut ada di tersangka sdr. ALEX WAMAER, (yang

Halaman 606 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan menggunakan uang tersangka sdr. ALEX WAMAER sendiri).

- d. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian cincin 8 gram senilai Rp. 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) di toko “Mas Mujur Jaya” Blok A1 Ambon Plasa pada tanggal 21 September 2019. di terangka saudara ALEX WAMAER, (yang membel dengan menggunakan uang tersangka sdr. ALEX WAMAER sendiri).
- e. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian 1 buah gelang tangan 5 gram senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Tukang Emas “ Logam Mulia ” pada Jalan Kapten Yugoharto, No 6, Manokwari pada tanggal 30 Agustus 2019. Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut saksi sendiri yang membelinya dengan menggunakan uangnya sendiri.
- f. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian 1 buah kalung 7 gram senilai Rp. 6.090.000,- (enam juta sembilan puluh ribu rupiah) di Tukang Emas “ Logam Mulia ” pada Jalan Kapten Yugoharto, No 6, Manokwari pada tanggal 25 April 2020, Barang tersebut telah hilang di rumahnya yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut saksi sendiri yang membelinya dengan menggunakan sendiri.
- g. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian 1 buah gelang tangan 5 gram senilai Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di Tukang Emas “ Logam Mulia ” pada Jalan Kapten Yugoharto, No 6, Manokwari pada tanggal 16 Januari 2020, Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut saksi sendiri yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.
- h. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian 1 buah gelang 7 gram senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) di Tukang Emas “ Logam Mulia ” pada Jalan Kapten Yugoharto, No 6, Manokwari pada tanggal 19 Desember 2019, Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut saksi sendiri yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.

Halaman 607 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian 1 buah mainan permata 2,150 gram senilai Rp. 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah) di Tukang Emas " Logam Mulia " pada Jalan Kapten Yugoharto, No 6, Manokwari pada tanggal 30 Agustus 2019, Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut saya sendiri yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.
- j. 1 (satu) lembar asli Nota pembelian 1 buah cincin permata hijau 9,950 gram senilai Rp. 6.965.000,- (enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) di Tukang Emas " Logam Mulia " pada Jalan Kapten Yugoharto, No 6, Manokwari pada tanggal 17 September 2019, Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut saksi sendiri yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.
- k. 1 (satu) lembar asli nota pembelian Gelang 8,5 Gram senilai Rp. 7.435.000,- (tujuh tuta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di Toko Emas " SINAR LOGAM " Jalan Merdeka No.31, Manokwari pada tanggal 22 April 2020, Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut saksi sendiri yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.
- l. 1 (satu) lembar asli nota pembelian Gelang bola 2 seberat 5,1 Gram senilai Rp. 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) di Toko Emas " SINAR LOGAM " Jalan Merdeka No.31, Manokwari pada tanggal 19 Agustus 2021, barang tersebut saksi telah menjualnya namun dia lupa dimana menjualnya, barang tersebut dia beli dengan menggunakan uang sendiri.
- m. 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 Gelang Harmes seberat 5,13 Gram senilai Rp. 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) di Toko Emas " SINAR LOGAM " Jalan Merdeka No.31, Manokwari pada tanggal 19 Agustus 2021. barang tersebut saksi telah menjualnya di Pasar tingkat Sanggeng manokwari namun dia lupa tempatnya dimana, barang tersebut dia membelinya dengan menggunakan uang pribadi sendiri.
- n. 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 Cincin mutiara seberat 3 Gram senilai Rp. 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) di Tukang

Halaman 608 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas " LOGAM MURNI " Manokwari pada tanggal 10 Juli 2019. Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut dia yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.
- o. 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 buah cincin polos seberat 0,6 gram senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Tukang emas " Fitri " manokwari pada tanggal 28 Januari 2019. Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut dia sendiri yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.
 - p. 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 buah Cincin Kristal berat 2 gram senilai Rp. 1,300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Kios perhiasan emas " SIDENRENG " pada jalan Kapt. Yugoharto, No. A I.4, Manokwari pada tanggal 27 Juni 2019. Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut dia yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.
 - q. 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 kalung mainan seberat 3,07 gram senilai Rp. 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) di Toko Emas " Sinar Logam " di Jalan Merdeka No.31 Manokwari, pada tanggal 22 April 2020. Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut dia yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.
 - r. 1 (satu) lembar asli nota pembelian 1 buah Cincin seberat 5,10 gram senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) di Tukang Emas " SENANG JAYA " di Pasar Wosi - Manokwari pada tanggal 25 November 2022, barang tersebut saksi menjualnya di Pasar Sanggeng namun dia lupa dimana tempatnya, barang tersebut dia beli dengan menggunakan uang sendiri.
 - s. 1 (satu) lembar asli nota pembelian anting seberat 3,44 gram senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Toko Perhiasan Emas " TRITUNGGAL " pada tanggal 19 Desember 2019. Barang tersebut telah hilang di rumah saksi yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut dia yang membelinya dengan menggunakan uang sendiri.

Halaman 609 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar asli nota pembelian giwang seberat 0,99 gram senilai Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) di Toko Perhiasan Emas " TRITUNGGAL " pada tanggal 22 Oktober 2020. Barang tersebut benar punya saksi, namun telah hilang di rumahnya yang berlokasi di Anggori - Manokwari, barang tersebut dia yang membelinya menggunakan uang sendiri.
- u. 1 (satu) lembar asli nota pembelian kalung seberat 5,28 gram senilai Rp. 4.900.000 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) di Toko tukang Emas " SENANG JAYA " di Pasar Wosi – Manokwari pada tanggal 20 Februari 2023, Barang tersebut benar kepunyaan saksi namun telah dia menjualnya, tetapi saksi lupa dimana tempat menjualnya, barang tersebut dia membelinya menggunakan uang sendiri.
- 3) 1 (satu) lembar asli Kwitansi uang muka senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk tanda jadi Toyota Yaris senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah di terima saksi di manokwari tanggal 30 September 2021, kemudian dapat saksi jelaskan kembali bahwa mobil tersebut awalnya dia ingin membelinya lalu menukar tambah dengan menggunakan mobil AYLA Merah miliknya, dikarenakan lama menunggu kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan BPKB nya masih di Bank sehingga dia tidak jadi membelinya lalu Mobil Yaris tersebut telah terjual, yang mana saksi tidak mengetahui nama pembelinya, namun biasanya di panggil dengan sebutan sdr. ALING (tepatnya di Depan Toko SURYA JAYA DUA).
- 4) 2 (dua) lembar asli Nota pembelian 1 (satu) unit AC Polytron PAC OSVH, aksesoris dan 1 (satu) unit Cooker Hood Artugo serta ongkos pasang totalnya senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) di AMAN JAYA Elektronik Center pada tanggal 08 Juli 2021, Barang tersebut benar saksi yang membelinya dengan menggunakan uang pribadi dan hingga saat ini barang tersebut ada di rumahnya yang berada di Jalan Marampa – Sowi – Manokwari.
- 5) 1 (satu) lembar asli Nota pembelian 1 (satu) pasang Sofa Azalia 001 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di GRAND ZAM ZAM pada Jalan Trikora Wosi – Manokwari pada tanggal 08 Juli 2021. Barang

Halaman 610 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar saksi yang membelinya dengan menggunakan uang pribadi hingga saat ini barang tersebut ada di rumahnya yang berada di Jalan Marampa – Sowi – Manokwari.

- 6) 1 (satu) lembar asli Nota pembelian 1 (satu) Set meja makan bulat senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) di Toko CENTRAL Manokwari pada tanggal 11 Februari 2021. Barang tersebut punya sekolah dan bukan punya saksi, karena saksi sebagai bendahara sekolah hingga dia yang menyimpan nota tersebut.
- 7) Saksi menerangkan bahwa benar nota – nota tersebut yang ditunjukkan penyidik berupa 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian bahan bangunan dengan total senilai Rp. 84.245.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang di belanjakan oleh Saudara ALEX WAMAER adalah benar nota pembelanjaan rumah milik saksi yang beralamat di Sowi Marampa, namun pada saat itu dia hanya menggunakan nama tersangka saudara ALEX WAMAER di Nota pembelanjaan bahan bangunan akan tetapi dia sendiri yang membayarnya dengan menggunakan uang pribadi.
- 8) Saksi menerangkan bahwa buku rekening dengan Bank Mandiri No. Rek 1600002275382, atas nama LEONORA E. SIAHAY memang kepunyaannya namun sudah lama tidak gunakan.

40. Drs. DOMINGGUS MANDACAN dipersidangan di bacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa dasar saksi menjabat sebagai Gubernur Papua Barat berdasarkan surat keputusan Presiden yang ditandatangani pada tahun 2017 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Ir. H. JOKO WIDODO, tetapi nomor surat keputusan presiden tersebut saksi sudah lupa.

Adapun tugas saksi selaku Gubernur Papua Barat yaitu:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun kewenangan saksi selaku Gubernur Papua Barat yaitu:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bahwa anggaran belanja hibah Pemerintah Prov. Papua Barat untuk TA. 2019 (induk dan perubahan), TA. 2020 (induk) dan TA. 2021 (induk dan perubahan) sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan DPA TA. 2019 belanja hibah kepada badan/lembaga/oraganisasi sebesar **Rp541.863.166.660,-** dan sesudah perubahan menjadi **Rp670.050.166.660,-**
- b. Bahwa berdasarkan DPA TA. 2020 (induk dan perubahan) belanja hibah kepada badan/lembaga/oraganisasi sebesar **Rp636.593.906.660,-** dan sesudah perubahan menjadi **Rp906.856.166.660,-**

Halaman 612 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk TA. 2021 jumlah keseluruhan belanja hibah kepada badan/lembaga/oraganisasi saksi sudah tidak ingat lagi karena hibah TA. 2021 sudah dikembalikan ke OPD./SKPD terkait.
- Bawa untuk TA. 2019 KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 00 00 4 m, dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/41/2/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Prov. Papua Barat mendapatkan dana hibah sebesar **Rp35.000.000.000,-** (tiga puluh lima miliar rupiah).
 - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 01 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/243/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 900/41/2/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar Rp. **Rp25.000.000.000,-** (dua puluh lima miliar rupiah).
- Sedangkan untuk TA. 2020 KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebanyak 1 kali dengan rincian sebagai berikut :
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/43/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar **Rp100.000.000.000,-** (seratus miliar rupiah).

Halaman 613 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk TA. 2021 KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat Nomor : DPA/A.1/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar **Rp50.000.000.000,-** (lima puluh miliar rupiah).
 - b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat Nomor : DPPA/A.2/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Prov. Papua Barat menerima hibah sebesar **Rp19.000.000.000,-** (sembilan belas miliar rupiah).
- Bawa mekanisme pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Papua Barat sehingga KONI Prov. Papua Barat bisa mendapatkan dana hibah TA. 2019 (induk dan perubahan) dan TA. 2020 (induk), yaitu :
- a. Awalnya KONI Papua Barat mengajukan Proposal pengajuan Dana Hibah kepada Gubernur Papua Barat;
 - b. Kemudian berdasarkan proposal pengajuan Dana Hibah dari KONI Papua Barat tersebut, Gubernur Papua Barat menulis disposisi yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Papua Barat;
 - c. Kemudian berdasarkan Disposisi dari Gubernur Papua Barat, Sekda menulis disposisi yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat;
 - d. Setelah itu pengajuan proposal awal tersebut dibahas oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) pada saat rapat Bersama DPR Prov. Papua Barat, untuk ditentukan berapa besaran dana hibah yang akan diberikan kepada KONI Provinsi Papua Barat, menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah, untuk kemudian dicantumkan didalam DPA OPD BPKAD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 (Induk dan perubahan) dan 2020 (induk).

Halaman 614 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk mekanisme pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Papua Barat sehingga KONI Prov. Papua Barat bisa mendapatkan dana hibah TA. 2021 (induk dan perubahan) tidak melalui mekanisme sebagaimana penjelasan saksi di atas untuk dana hibah TA. 2019 (induk dan perubahan) dan TA. 2020 (induk), karena khusus untuk dana hibah yang diterima KONI Prov. Papua Barat TA. 2021 (induk dan perubahan), saat itu awalnya tidak ada proposal yang diajukan oleh KONI Prov. Papua Barat kepada Gubernur, namun sesuai dengan kebijakan saksi saat itu selaku Gubernur Papua Barat, saksi menyampaikan kepada Sekda Prov. Papua Barat, apabila kemampuan keuangan daerah memungkinkan agar dialokasikan anggaran kepada KONI Prov. Papua Barat untuk persiapan PON 2021, sehingga saat itu sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dari Tim TAPD mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)** di dalam DPA induk Dispora Prov. Papua Barat TA. 2021 untuk KONI Prov. Papua Barat, dan karena pada saat itu untuk mengikuti PON 2021, KONI Prov. Papua Barat masih kekurangan anggaran, sehingga di dalam APBD Perubahan TA. 2021 dimasukkan lagi anggaran sebesar **Rp.19.000.000.000 (Sembilan belas miliar rupiah)** untuk KONI Prov. Papua Barat

- Saksi sebutkan, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adalah :
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat selaku Ketua TAPD;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat selaku Sekretaris TAPD;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat selaku anggota TAPD;
 - d. Inspektor Provinsi Papua Barat selaku anggota TAPD;
 - e. Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku anggota TAPD.
- Bawa benar saksi masuk dalam kepengurusan KONI Prov. Papua Barat sebagai Ketua Umum KONI Prov. Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus Koni Prov.

Halaman 615 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat masa Bakti 2017-2021 dan Surat Keputusan Nomor : 109
Tahun 2021, tanggal 16

September 2021 tentang perpanjangan masa bakti dan penggantian
antar waktu (PAW) kepengurusan Koni Prov. Papua Barat Masa Bakti
2017 – 2021 sampai dengan bulan April 2022.

Adapun susunan personalia Pengurus Koni Prov. Papua Barat Masa
Bakti 2017-2021 sesuai lampiran SK Nomor : 77 Tahun 2017, tanggal 23
Oktober 2017, yaitu :

NO	JABATAN BADAN PENGURUS	NAMA
1	Ketua Umum	DOMINGGUS MANDACAN
2	Wakil Ketua I (Selaku Ketua Harian I membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran)	DAUD INDOUW, S.H
3	Wakil Ketua II (Selaku Ketua harian II, membidangi Organisasi Cabang Olahraga)	HM SUGESTIONO
4	Sekretaris Umum	EDUARD TOWANSIBA
5	Wakil Sekretaris	FRANSISCO B.B KADMEUBUN
6	Bendahara	ALEX WAMAER
7	Wakil Bendahara	DORSILA RUMADAS
8	BIDANG ORGANISASI	
	Ketua	YOHANES NAUW
	Wakil Ketua	JHONI SAIBA
	1) Komisi Hukum Ketua Anggota	RUDOLOF RUMBINO JEMS DALTHON MANIAGASI

Halaman 616 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2) Komisi Hubungan Antar Lembaga Ketua Anggota	YOHANES KRISTOFFEL SORBU ANTONIUS BENNY MEIDODGA
	3) Komisi Penghargaan Olahraga Ketua Anggota	ABDUL JALIL PAUSPAUS ABNER MARYEN
	4) Komisi Umum Ketua Anggota	JEMI PRAWAR MUSA MENDIBODIBO
9	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	
	Ketua Wakil Ketua	YOS MARYEN ABRAHAM SAHULATA
	1) Komisi IPTEK Olahraga Ketua Anggota	ISMAIL BARANSANO 1) MARKUS WONA GEPSE 2) ANDARIAS A KAMBU
	2) Komisi Kesehatan Olahraga Ketua Anggota	YODI KAIRUPAN
		MEYTIOR R POPANG
10	BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN	
	Ketua Wakil Ketua	HANS LODEWYK MANDACAN YUNUS ARIWEY
	1) Komisi IPTEK Olahraga	

Halaman 617 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 617



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua Anggota	ANDRE VALENTINO TIRONI ERWIN MANDOSIR
	2) Komisi Usaha dan Dana Ketua Anggota	RICO SIA HARUN NURDIN
11	BIDANG PEMBINAAN PRESTASI	
	Ketua Wakil Ketua	MESEK YAWAN YULIUS LOIS
	1) Komisi Pembibitan dan Pembinaan Usia Dini Ketua Anggota	SEPTER DIMARA KRISTIAN KAISE
	2) Komisi Pembinaan Prestasi Ketua Anggota	LODWYK AKWAN DEKA IMBIRI
	3) Komisi Pendidikan dan Penataran Pelatih Wasit dan Hakim Ketua Anggota	LEMBERT SAWAKI OKTOVIANUS RUMASEB
12	BIRO MEDIA DAN INFORMASI OLAHRAGA	
	Ketua Wakil Ketua	JIMY TABISU JHON BETAY
	1) Komisi Informasi dan Industri Olahraga	ALFIUS MANUPAPAMI

Halaman 618 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua Anggota	JEKSON KAYOYI
2)	Komisi Media dan Humas Olahraga Ketua Anggota	HENDRO GIRI SUTOPO SOFICE MANUSAWAY

- Bawa sesuai dengan AD ART KONI, bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Ketua Umum KONI yaitu :

- a. Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI;
- b. Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- c. Mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- d. Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- e. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Kerja, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
- f. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.

Akan tetapi dalam melaksanakan tugas saksi sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat tersebut, saksi dibantu oleh Ketua harian mengingat saksi melaksanakan tugas utama sebagai Gubernur Papua Barat.

- Terkait dengan :

- a. 1 (satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2019 Nomor : 104/KONI-PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018 sebesar **Rp307.759.299.503,-**

Halaman 619 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat perubahan TA. 2019 Nomor : 085/KONI-PB/VI/2019, tanggal 1 Juni 2019 sebesar **Rp58.235.000.000,-**
- c. 1 (satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2020 Nomor : 258/KONI-PB/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 sebesar **Rp376.717.722.000,-**

Dapat saksi jelaskan bahwa memang saksi mengetahui dan pernah melihat proposal tersebut, karena proposal tersebut memang pernah diajukan kepada saksi terkait permohonan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Papua Barat, dan yang membuat proposal tersebut adalah staf KONI Papua Barat dan yang mengajukan kepada saksi adalah saudara ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI), DAUD INDOUW, S.H (Wakil ketua I/Ketua Harian KONI) dan saudara SUGESTIONO (Wakil Ketua II).

Sedangkan khusus untuk 1 (satu) bundel dokumen Proposal bantuan Hibah KONI Papua Barat TA. 2021 Nomor : 021/KONI-PB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebesar **Rp150.000.000.000,-** dapat saksi jelaskan, bahwa proposal tersebut memang ada dan dibuat oleh pengurus KONI, namun proposal tersebut dibuat hanya sebagai syarat administrasi untuk proses pencairan, sehingga saat itu proposal tersebut tidak melalui saksi lagi selaku Gubernur Papua Barat melainkan langsung diserahkan kepada Sekda selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), karena pada prinsipnya anggaran untuk KONI Papua Barat memang sudah dialokasikan di dalam APBD Induk TA. 2021 yaitu di dalam DPA Dispora Prov. Papua Barat sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)**. Dan hal tersebut merupakan kebijakan saksi setelah berkoordinasi dengan TAPD karena Tim TAPD yang mengetahui kemampuan keuangan daerah, karena pada saat itu KONI Provinsi Papua Barat mempunyai kebutuhan mendesak untuk pelaksanaan PON XX 2021 di Papua sehingga saksi mengambil keputusan untuk memberikan Dana Hibah kepada KONI Papua Barat sebesar **Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)**, walaupun proposal awal belum dibuat.

Halaman 620 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali isi disposisi tersebut diatas yang dikeluarkan atau pun ditulis saksi sendiri selaku Gubernur Papua Barat yang ditunjukan kepada Sekda, dan paraf yang ada di dalam disposisi tersebut benar paraf saksi sendiri, maksud dan tujuan dari disposisi tersebut diatas agar Sekda selaku Ketua TAPD agar mempelajari proposal KONI tersebut sesuai ketentuan yang berlaku sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mengacu pada skala prioritas yang mendesak.
- Bahwa bantuan dana hibah yang diberikan kepada KONI Prov. Papua Barat tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak KONI Papua Barat, karena pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memberikan bantuan dana Hibah kepada KONI Papua Barat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua Barat, sehingga pada TA. 2019 bantuan dana hibah bagi KONI Papua Barat sebesar Rp. 60.000.000.000 (Enam Puluh Milyar), pada TA. 2020 sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah) dan TA. 2021 sebesar Rp. 69.000.000.000 (Enam Puluh Sembilan Milyar Rupiah).
- Bahwa SKPD/OPD yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi atas proposal hibah berupa uang yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu BPKAD dan atau SKPD /OPD terkait sesuai dengan jenis proposal yang diajukan (karena sejak Tahun 2021 untuk bantuan Dana Hibah dan Bansos tidak lagi melalui BPKAD melainkan melalui SKPD/OPD terkait), BAPPEDA dan Inspektorat
- Sepengetahuan saksi semua proposal hibah dari KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 dan TA. 2020 telah dilakukan evaluasi oleh BPKAD, BAPPEDA dan Inspketorat, sedangkan khusus untuk TA. 2021 tidak dilakukan evaluasi karena proposal hibah dari KONI Prov. Papua Barat saat itu baru dibuat setelah anggarannya sudah dialokasikan ke dalam DPA Dispora Prov. Papua Barat, dan proposal tersebut dibuat hanya untuk melengkapi administrasi dalam proses pencairan
- Bahwa saksi selaku Gubernur Papua Barat saat itu memang pernah menerima rekomendasi atas hasil evaluasi proposal permohonan

Halaman 621 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah KONI Prov. Papua Barat dari SKPD terkait melalui TIM TAPD, tapi rekomendasi tersebut biasanya tidak tertulis melainkan hanya secara lisan saja yang disampaikan langsung kepada saksi selaku Gubernur Papua Barat saat itu

- Bawa yang disampaikan oleh Sdr. ENOS ARONGEAR tersebut adalah benar.
- Bawa selaku Ketua Umum KONI Prov. Papua Barat, saksi juga mendapatkan fasilitas dari KONI Prov. Papua Barat diantaranya fasilitas Perjalanan Dinas yang berhubungan dengan KONI papua barat, dan honor.
- Bawa benar saksi selaku Ketua Umum KONI Prov. Papua Barat dan pengurus KONI Papua Barat ada menerima honor per bulan pada Tahun 2019, 2020 dan 2021, dimana untuk saksi selaku Ketua Umum mendapatkan honor Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan.
- Bawa yang menjadi dasar atau acuan dalam pemberian honornarium pengurus KONI Prov. Papua Barat berdasarkan Peraturan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 8 Desember 2017 tentang Prosedur Tetap Standar Biaya pelaksanaan kegiatan Komite Olahraga Nasional Koni (KONI) Prov. Papua Barat Tahun 2017-2021.
- Bawa benar saksi selaku Ketua Umum KONI Papua Barat mengetahui adanya Peraturan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 8 Desember 2017 tentang Prosedur Tetap Standar Biaya pelaksanaan kegiatan Komite Olahraga Nasional Koni (KONI) Prov. Papua Barat Tahun 2017-2021 dimana peraturan tersebut sebagai dasar atau acuan dalam pemberian honor maupun biaya pelaksanaan kegiatan KONI.
- Bawa yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan nilai nominal sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 8 Desember 2017 tentang Prosedur Tetap Standar Biaya pelaksanaan kegiatan Komite Olahraga Nasional Koni (KONI) Prov. Papua Barat Tahun 2017-2021 berdasarkan hasil rapat pleno antara Pengurus KONI Papua Barat

Halaman 622 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pengurus dari setiap cabang olahraga Prov. Papua Barat yang dituangkan di dalam berita acara kesepakatan, namun sebelum dilaksanakannya rapat pleno tersebut, sebelumnya saksi sudah menyampaikan kepada pengurus inti KONI Prov. Papua Barat dalam hal ini Ketua Harian I, Ketua Harian II, Sekretaris dan Bendahara, supaya terlebih dahulu berkonsultasi kepada inspektorat Prov. Papua Barat agar dalam menentukan nilai nominalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja yang hadir dalam rapat pleno antara Pengurus KONI Papua Barat bersama dengan pengurus dari setiap cabang olahraga Prov. Papua Barat tersebut, karena pada saat itu saksi tidak hadir, namun saat itu saksi sudah mendelegasikan kepada Ketua Harian untuk memimpin rapat pleno tersebut, dan setahu saksi hasil rapat pleno tersebut dibuatkan notulen atau pun berita acara nya, karena pada saat itu diajukan kepada saksi untuk saksi tanda tangani
- Bahwa ada aturan lain yang mengatur tentang pembiayaan Honor Atlet, official cabang olah raga, pembiayaan honorarium dan perjalanan dinas terkait pelaksanaan PON XX di Papua, yaitu Surat Keputusan Bersama dari Komite Olahraga nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, Nomor : 02/Tahun 2021, tanggal 12 januari, Tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021.
- Bahwa yang menjadi rujukan/acuan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama dari Komite Olahraga nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, Nomor : 02/Tahun 2021, tanggal 12 januari, Tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021 adalah hasil rapat Bersama terkait Penetapan Honor Atlet dan Manajer, Pelatih, Official dan PUSLATDA PON XX tahun 2021 oleh pengurus KONI Papua Barat dan 26 Pengurus Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat yang lolos PON XX tahun 2021 di Provinsi Papua.

Halaman 623 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama dari Komite Olahraga nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, Nomor : 02/Tahun 2021, tanggal 12 januari, Tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021 adalah untuk menjadi dasar pembiayaan Honor Atlet, official cabang olah raga, pembiayaan honorarium dan perjalanan dinas terkait pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua.
- Bahwa benar Surat Keputusan Bersama dari Komite Olahraga nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, Nomor : 02/Tahun 2021, tanggal 12 januari, Tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021 tersebut merupakan surat keputusan yang saksi jelaskan terkait pembiayaan Honor Atlet, official cabang olah raga, pembiayaan honorarium dan perjalanan dinas terkait pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua.
- Bahwa mekanisme/tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat untuk TA. 2019 dan 2020 adalah adanya permohonan pembayaran dana hibah dari KONI Prov. Papua Barat yang ditunjukan kepada Gubernur/Sekda Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya Gubernur/Sekda Papua Barat memberikan disposisi Kepala BPKAD untuk memproses pencairan dana hibah selanjutnya kepala BPKAD mengeluarkan disposisi kepada bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan dana selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung) dan SPM-LS dengan lampiran diantaranya :
 - a. Surat pengantar SPP-LS
 - b. Ringkasan SPP-LS
 - c. Rincian SPP-LS
 - d. Persetujuan / Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda.

Halaman 624 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW, S.H** selaku Wakil Ketua 1
- f. Fotocopy KTP Sdr. **DAUD INDOUW, S.H** selaku Wakil Ketua 1 dan **ALEX WAMAER** selaku bendahara KONI
- g. Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat
- h. Proposal awal KONI Prov. Papua Barat
- i. SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat
- j. Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu Sdr. **DAUD INDOUW, S.H** dan **ELSON IMBIRI** selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Kepala BPKAD Prov. Papua Barat.
- k. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW, S.H**
- l. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu **Sdr. DAUD INDOUW, S.H** selaku Ketua Harian.
- m. Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Sdr. **DAUD INDOUW, S.H** dan Sdr. **NATANIEL D MANDACAN** selaku Sekda Prov. Papua Barat.

Selanjutnya SPM-LS dan SPP-LS beserta lampiran tersebut diatas diserahkan kepada PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi atau penelitian dokumen selanjutnya apabila dianggap lengkap, kemudian SPM-LS dan SPP-LS beserta lampirannya diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Papua Barat untuk penerbitan SP2D-LS yang ditandatangani BUD atau pun Kuasa BUD.

- Bahwa saksi mengenali dengan Surat permohonan pencairan dana hibah KONI Papua Barat beserta rincian penggunaan dana tersebut diatas, dimana yang membuat Surat permohonan pencairan dana hibah KONI Papua Barat beserta rincian penggunaan dana yaitu Saudara DAUD INDOUW, S.H, SH selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat/Ketua Harian.

Halaman 625 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui disposisi permohonan pencairan tersebut diatas yang dikeluarkan atau pun ditulis saksi sendiri selaku Gubernur Papua Barat yang ditunjukan kepada Sekda dan/atau juga kepala BPKAD dan paraf yang ada di dalam disposisi tersebut benar paraf saksi sendiri, maksud dan tujuan dari disposisi tersebut diatas agar Sekda dan/atau Kepala BPKAD untuk memproses pencairan dana hibah KONI Papua Barat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan Perubahan) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hibah TA. 2019 dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sebesar **Rp35.000.000.000,-**
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saksi secara umum digunakan untuk :
 - Biaya belanja sekretariat KONI Papua Barat sebesar **Rp354.000.000,-**
 - Biaya belanja honorarium pengurus dan staf sebesar **Rp3.246.000.000,**
 - Biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah operasional sebesar **Rp400.000.000,**
 - Biaya belanja pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kerja Koni Papua Barat ke Koni Pusat dan daerah terkait Pra PON XX sebesar **Rp1.000.000.000,-**
 - Biaya tim Bapslatda sebesar **Rp539.950.000,-**
 - Biaya belanja kegiatan launching Puslatda sebesar **Rp1.509.250.000,-**
 - Biaya Puslatda cabang-cabang olahraga Papua Barat sebesar **Rp22.954.800.000,-**
 - b. Hibah Perubahan TA. 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000.000,-.
 - c. Secara rinci saksi lupa digunakan untuk apakah anggaran tersebut, tetapi yang pasti anggaran tersebut digunakan untuk,

Halaman 626 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja sekretariat, honorarium, perjalanan dinas serta kegiatan lain terkait operasional KONI Papua Barat.

d. Hibah TA. 2020 dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1) **Rp40.000.000.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saksi secara umum digunakan untuk :

- Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dll) sebesar Rp27.144.800.000,-
- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2020 (Honor) sebesar Rp1.427.200.000,-
- Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp11.428.000.000,-

2) **Rp37.714.898.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dan setahu saksi secara umum digunakan untuk :

- Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dll) sebesar 17.267.683.000,-
- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2020 (Honor) sebesar Rp195.000.000,-
- Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp20.257.072.760,-

3) **Rp22.280.244.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saksi secara umum digunakan untuk biaya pemasaran latihan daerah di luar Prov. Papua Barat (TC PON XX/2021 Papua) yaitu :

- Belanja makan dan minum sebesar Rp7.920.000.000,-
- Biaya belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp2.100.000.000,-
- Biaya penginapan -akomodasi dan konsumsi sebesar Rp8.400.000.000,-

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sewa tempat dan peralatan latihan sebesar Rp624.000.000,-

- Biaya sewa ruang pertemuan sebesar Rp480.000.000,-

- Biaya transportasi sebesar Rp656.244.000,-

e. Hibah TA. 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu :

1) **Rp23.500.000.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saksi secara umum digunakan untuk biaya operasional KON Prov. Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus koni, dewan penasehat, staf Koni, TC cabor, perjalanan dinas, belanja tak terduga) sebesar Rp18.888.000.000,-

- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2021 (honor, perjalanan dinas) sebesar Rp4.612.000.000,-

2) **Rp25.000.000.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saksi secara umum digunakan untuk biaya operasional KON Prov. Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus koni, dewan penasehat, staf Koni, TC cabor, alat tulis kantor) sebesar Rp12.104.000.000,-

- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2021 (honor, alat tulis kantor) sebesar Rp734.000.000,-

- Belanja peralatan perlengkapan Cabang Olahraga sebesar Rp12.000.000.000,

f. Sedangkan Perubahan TA. 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali sebesar **Rp19.000.000.000,-**

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana setahu saksi secara umum digunakan untuk biaya operasional KON Prov. Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu :

Halaman 628 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 628



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus koni pengurus, staf Koni, official/atlet, tim Bapelada, tim kerja adm Keuangan PON, lembur tim kerja, akomodasi dan konsumsi PON, sewa sarana mobilitas darat, tak terduga) sebesar Rp17.255.000.000,-
- Belanja kegiatan Musprov (honor narasumber, panitia, perjalanan dinas, sewa sarana mobilitas darat, makan minum, ATK, dokumentasi, penggandaan, dll) sebesar Rp1.745.000.000,-
- Bahwa mengapa pada tahun 2021 pada DPA induk DISPORA Provinsi Papua Barat anggaran yang dicairkan oleh KONI Provinsi Papua Barat hanya sebesar Rp. 48.500.000.000,- (Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) karena anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dialihkan untuk National Paralympic Committee (NPC) Papua Barat.
- Bahwa yang menjadi alasan mengapa anggaran KONI Papua Barat TA. 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dialihkan untuk National Paralympic Committee (NPC) Papua Barat, karena hari dan tanggal yang saksi sudah lupa pada tahun 2021, pengurus NPC Papua Barat Bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat datang menemui saksi di ruangan kerja Kantor Gubernur Papua Barat, membawa proposal pengajuan bantuan anggaran terkait persiapan pelaksanaan PEPARNAS XVI Papua, yang akan digelar mulai tanggal 05 November 2021 s/d 15 November 2021, tetapi karena anggaran untuk persiapan PEPARNAS XVI Papua, tidak ada didalam DPA Induk DISPORA Provinsi Papua Barat TA. 2021. Sehingga atas pengajuan proposal tersebut keesokan harinya saksi mengundang SEKDA Provinsi Papua Barat (NATANIEL MANDACAN), INSPEKTUR Provinsi Papua Barat (SUGIONO), Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat (ENOS ARONGGEAR), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat (HANS LODEWYK MANDACAN) untuk melaksanakan pertemuan di swissbell hotel manokwari, untuk membahas serta meminta saran dan masukan terkait pengajuan proposal oleh NPC Papua Barat. Selanjutnya atas

Halaman 629 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran dan masukan dari SEKDA Provinsi Papua Barat (NATANIEL MANDACAN), INSPEKTUR Provinsi Papua Barat (SUGIONO), Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat (ENOS ARONGGEAR), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat (HANS LODEWYK MANDACAN), saksi mengambil kebijakan untuk memberikan anggaran yang bersumber dari anggaran KONI Papua Barat sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dialihkan untuk National Paralympic Committee (NPC) Papua Barat, karena tidak ada mata anggaran lain yang bisa diberikan untuk kebutuhan Persiapan PEPARNAS XVI Papua bagi NPC Papua barat.

- Bawa yang diberi wewenang dari Pemerintah Prov. Papua Barat untuk menandatangani NPHD TA. 2019 dan 2020 yaitu Sekda Prov. Papua Barat dalam hal ini Sdr. NATANIEL D MANDACAN sedangkan KONI Prov. Papua Barat yaitu Sdr. DAUD INDOUW, S.H (Wakil Ketua I selaku Ketua Harian I membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran) sedangkan di TA. 2021 karena hibah dikembalikan ke OPP / SKPD terkait sehingga yang menandatangani NPHD Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Papua Barat yaitu Sdr. HANS L MANDACAN
- Saksi menerangkan menurut keterangan dari saudara DAUD INDOUW, S.H, SH selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat, saudara ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat dan saudara SUGESTIONO selaku wakil ketua II KONI Papua Barat bahwa penggunaan dana hibah KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan Perubahan) sudah digunakan sesuai dengan NPHD, karena yang mengelola dana hibah secara langsung adalah saudara DAUD INDOUW, S.H, SH selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat, saudara ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat dan saudara HM. SUGESTIONO selaku wakil ketua II KONI Papua Barat, sesuai tugas dan tanggungjawab mereka, kemudian juga saksi sudah mendelegasikan tugas dan tanggungjawab saksi selaku ketua Umum kepada saudara DAUD INDOUW, S.H, SH selaku Ketua Harian.

Halaman 630 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang diberi wewenang untuk menandatangani cek penarikan dana hibah KONI Prov. Papua Barat TA. 2019, 2020 dan 2021 yaitu Sdr. DAUD INDOUW, S.H (Wakil Ketua I selaku Ketua Harian I membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran) dan ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Prov. Papua Barat.
- Bawa yang diberi kewenangan untuk mengelola anggaran dana hibah KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan perubahan) yaitu Sdr. DAUD INDOUW, S.H (Wakil Ketua I selaku Ketua Harian I membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran), Sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Prov. Papua Barat dan Sdr. HM SUGESTIONO Selaku Ketua harian II, membidangi Organisasi Cabang Olahraga
- Saksi menerangkan setiap melakukan penarikan dana anggaran hibah KONI Prov. Papua Barat Sdr. DAUD INDOUW, S.H, SH selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat, saudara ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat dan saudara SUGESTIONO selaku wakil ketua II KONI Papua Barat, selalu melaporkan kepada saksi, dan setiap akan melakukan penarikan saksi selalu mengingatkan mereka terkait pembuatan perwabku dan penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan yang tercantum didalam NPHD.
- Saksi menerangkan saudara DAUD INDOUW, S.H, SH selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat, saudara ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat dan saudara SUGESTIONO selaku wakil ketua II KONI Papua Barat, telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan perubahan) dan selalu melaporkanya kepada saksi secara lisan dan juga selalu membawa dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dan diperlihatkan kepada saksi setiap tahun setelah pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Hibah KONI Papua Barat.
- Saksi menerangkan bahwa ya, saksi mengetahui dan pernah menerima laporan penggunaan dana hibah TA. 2020 dan 2021

Halaman 631 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena dokumen tersebut yang pernah ditunjukan oleh saudara ALEX WAMAER, SH dan DAUD INDOUW, S.H, SH kepada saksi, yaitu :

- a. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp40.000.000,- Nomor : /KONI-PB/2021, tanggal 11 Januari 2021.
 - b. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp37.714.898.000,- dan 22.280.244.000,- Nomor : /KONI-PB/2021, tanggal 10 Juni 2021.
 - c. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp23.500.000.000,- dan Rp25.000.000.000,- Nomor : /KONI-PB/2021, tanggal 10 Desember 2021.
 - d. Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp19.000.000.000,- Nomor : /KONI-PB/2022, tanggal 8 April 2022.
- Saksi menerangkan bahwa ya, saksi pernah melihat dan pernah dilaporkan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan perubahan) oleh Sdr. ALEX WAMAER, SH, Sdr. DAUD INDOUW, S.H, SH dan Sdr. SUGESTIONO.
 - Saksi menerangkan Sdr. ALEX WAMAER, Sdr. DAUD INDOUW, S.H maupun Sdr. SUGESTIONO, tidak pernah melaporkan bahwa dalam membuat laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait pengelolaan dana Hibah KONI Papua Barat ada kegiatan yang dibuat fiktif ataupun kegiatan yang di Mark Up sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Sdr. ALEX WAMAER, Sdr. DAUD INDOUW, S.H dan Sdr. SUGESTIONO selalu melaporkan kepada saksi bahwa anggaran hibah KONI Papua Barat sudah digunakan sesuai dengan NPHD.
 - Bawa yang harus bertanggungjawab atas pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah KONI Prov. Papua Barat TA. 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan perubahan) yaitu Sdr. DAUD INDOUW, S.H (Wakil Ketua I selaku Ketua Harian I membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran),

Halaman 632 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Prov. Papua Barat dan Sdr. HM SUGESTIONO Selaku Ketua harian II, membidangi Organisasi Cabang Olahraga, karena mereka yang berperan aktif terkait pengelolaan dana Hibah KONI Papua Barat.

- Saksi jelaskan bahwa biaya perjalanan dinas yang saksi terima hanya sebesar Rp87.500.000 dengan rincian :

- 1) Nomor Transaksi : 369/KD/BEN/KONI-PB/2019, tanggal 31 Juli 2019, pembayaran SPPD dan lumsum Manokwari-Jakarta a.n DOMINGGUS MANDACAN dalam rangka menghadiri upacara pengukuhan dan pelantikan pengurus KONI Pusat senilai Rp27.500.000,-
- 2) Nomor Transaksi : 370/KD/BEN/KONI-PB/2019, tanggal 31 Juli 2019, pembayaran operasional Manokwari-Jakarta a.n DOMINGGUS MANDACAN dalam rangka menghadiri upacara pengukuhan dan pelantikan pengurus KONI Pusat senilai Rp60.000.000,-

Sedangkan untuk biaya perjalanan dinas yang lain saksi tidak pernah menerimanya, karena tandatangan yang tercantum didalam Kwitansi penerimaan anggaran perjalanan dinas bukan tandatangan milik saksi.

- b. Saksi jelaskan bahwa benar saksi pernah menerima pembayaran honor bulan **Februari 2019 s.d April 2020 sebesar Rp225.000.000,- (15 bulan x Rp15.000.000,-)** sebagaimana yang ada di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat **TA. 2019 (Induk dan Perubahan)** tersebut diatas.
- Menerangkan bahwa :
 - a. Dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan perjalanan dinas sebagaimana didalam Laporan Pertanggung jawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat T.A.2021 (induk perubahan) sama sekali tidak pernah dilaksanakan dan saksi tidak pernah menerima anggaran, karena saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut kemudian tandatangan yang tercantum dalam kwitansi bukan tandatangan milik saksi.

Halaman 633 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dapat saksi jelaskan bahwa selaku Ketua Umum KONI Prov. Papua Barat pernah menerima pembayaran honor bulan **Maret 2020 s.d April 2021 (14 Bulan x Rp15.000.000,-) sebesar Rp210.000.000,-** sebagaimana yang ada di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat **TA. 2020.**
 - c. Dapat saksi jelaskan bahwa selaku Ketua Umum KONI Prov. Papua Barat, saksi tidak pernah menerima pembayaran biaya operasional bulan **Januari 2020 s.d Maret 2021 sebesar Rp262.500.000,- (15 bulan x Rp17.500.000,-)**, sebagaimana yang ada di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat **TA. 2020.**
- Menerangkan bahwa :
- a. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas, kemudian saksi juga tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sebagaimana yang ada didalam laporan pertanggung jawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat T.A. 2021 (Induk dan perubahan), karena saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut kemudian tandatangan yang tercantum dalam kwitansi bukan tandatangan milik saksi.
 - b. Dapat saksi jelaskan bahwa selaku Ketua Umum KONI Prov. Papua Barat saksi pernah menerima pembayaran honor **bulan Mei 2021 s.d Maret 2022 sebesar Rp165.000.000,- (11 bulan x Rp15.000.000,-)** sebagaimana yang ada di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat **TA. 2021 (Induk dan Perubahan)**
 - c. Dapat saksi jelaskan bahwa selaku Ketua Umum KONI Prov. Papua Barat saksi tidak pernah menerima pembayaran biaya operasional bulan **April 2021 s.d Maret 2022 sebesar Rp210.000.000,- (12 bulan x Rp17.500.000,-)** sebagaimana yang ada di dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat **TA. 2021 (Induk dan Perubahan).**

41. DILBAG SINGH JOHAL dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 634 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa :
 - a) Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr. **DAUD INDOUW, S.H**, saksi pertama kali bertemu sekitar Juli 2021 di Manokwari di Resto milik Sdr. **DAUD INDOUW, S.H**, dimana saksi bertemu dengan Sdr. **DAUD INDOUW, S.H** terkait dengan tagihan pembayaran pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga cabor pada KONI Papua Barat. Setahu saya Sdr. **DAUD INDOUW, S.H** Ketua Harian KONI Prov. Papua Barat.
 - b) Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr. **SUGESTIONO** sekitar tahun 2018, dimana saksi dikenalkan oleh Sdr. **ARIF** di Jakarta dan setahu saksi Sdr. **SUGESTIONO** merupakan pengurus KONI Papua Barat tapi saksi tidak tahu pasti jabatannya.
 - c) Bahwa saya tahu dan kenal dengan Sdr. **ALEX WAMAER** sekitar tahun 2018, dimana saya dikenalkan oleh Sdr. **ARIF** di Jakarta dan setahu saya Sdr. **ALEX WAMAER** bendahara KONI Papua Barat.
- Bahwa benar pada Tahun 2020 dan 2021 saksi pernah melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga pada KONI Prov. Papua Barat.
- saksi jelaskan bahwa awalnya sekitar Tahun 2018 saksi dikenalkan oleh Sdr. **ARIF** di Jakarta kepada Sdr. **ALEX WAMAER** dan Sdr. **SUGESTIONO**, dimana Sdr. **ARIF** bekerja sebagai suplaiyer baju olahraga yang sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. **ALEX WAMAER**, dari pertemuan tersebut saksi baru tahu bahwa Sdr. **ALEX WAMAER** sebagai bendahara KONI Prov. Papua Barat, selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 saksi bertemu kembali lagi di Jakarta dengan Sdr. **ALEX WAMAER** dan Sdr. **SUGESTIONO** dan menyampaikan kepada saksi bahwa akan ada pekerjaan pengadaan dan peralatan cabang olahraga untuk persiapan PON dan menawarkan saksi apakah bersedia menyediakan peralatan olahraga dan saat itu juga saksi sampaikan bahwa saksi bersedia untuk menyediakan alat olahraga yang diperlukan. Selanjutnya sekitar bulan September 2020 saksi bertemu kembali dengan Sdr. **ALEX WAMAER** dan Sdr. **SUGESTIONO** di Hotel Century sebagai tindak lanjut untuk melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga dan Sdr. **ALEX WAMAER** dan Sdr. **SUGESTIONO** menyampaikan kepada saksi terkait dengan ketersediaannya untuk bisa menyediakan alat-alat olahraga

Halaman 635 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi sampaikan bahwa saksi bersedia menyediakan alat olahraga dan Sdr. ALEX WAMAER dan Sdr. SUGESTIONO menyampaikan kepada saksi bahwa akan menyampaikan list (daftar) alat-alat yang akan diadakan dan terkait dengan pembayaran akan dilakukan sekitar bulan November 2020, selanjutnya saksi sampaikan bahwa setiap cabang olahraga agar datang ke Jakarta untuk cek peralatannya agar tidak salah pada saat kami kirim ke Papua Barat dan Sdr. ALEX WAMAER dan Sdr. SUGESTIONO juga menyampaikan kepada saksi agar bisa memberikan fee sejumlah 20% dari nilai pengadaan atau kontrak setelah potong pajak dan saat itu saksi sampaikan bahwa saksi bersedia untuk memberikan fee kepada Sdr. ALEX WAMAER dan Sdr. SUGESTIONO sesuai permintaanya

- saksi jelaskan bahwa peralatan dan perlengkapan cabang olahraga yang saksi lakukan pengadaan pada KONI Prov. Papua Barat sebagai berikut :

a. Tahun 2020 sekitar bulan November pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk 11 cabang olahraga senilai **Rp10.895.260.145,-** diantaranya:

- Cabor Tenis senilai Rp. 640.139.500,-
- Cabor Dayung senilai Rp. 5.494.274.500,-
- Cabor Atletik senilai Rp. 471.493.440,-
- Cabor Tinju senilai Rp. 485.094.225,-
- Cabor Judo senilai Rp. 638.995.500,-
- Cabor Bulutangkis senilai Rp. 246.970.680,-
- Cabor Sepakbola senilai Rp. 442.322.760,-
- Cabor Karate senilai Rp. 108.304.680,-
- Cabor Sofball senilai Rp.199.845.800,-
- Cabor Catur senilai Rp. 63.849.500,-
- Cabor selam senilai Rp. 2.103.969.560,-

b. Tahun 2021 pengadaan peralatan dan perlengkapan senilai 6.141.291.032,- diantaranya :

- Cabor Billaryard senilai Rp. 730.356.232,-
- Cabor Layar senilai Rp. 1.008.750.000,-
- Cabor Pencak Silat senilai Rp. 206.671,-

Halaman 636 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabor sepatu Roda senilai Rp. 645.908.000,-
 - Cabor Voli senilai Rp. 393.648.000,-
 - Cabor Hookey senilai Rp. 121.120.000,- Cabor selam senilai Rp. 2.103.969.560,-
 - Cabor Muaythai Rp. 1.034.671.000,-
 - Cabor Panahan senilai Rp. 883.132.800,-
 - Belanja kesekretariatan senilai Rp. 43.025.000,-
 - Belanja kesekretariatan Pengadaan Training Spack Berlogo senilai Rp. 155.950.000,- -
 - Cabor Kempo senilai Rp.350.669.000,-
 - Cabor Senam senilai Rp.110.550.000,-
 - Cabor Catur senilai Rp. 18.500.000,-
 - Cabor bulatangkis senilai Rp. 11.700.000,-
 - Cabor bulatangkis senilai Rp. 11.700.000,-
 - Cabor Renang senilai Rp. 139.540.000,-
 - Cabor kempo senilai Rp. 275.400.000,-
- Saksi jelaskan bahwa saat itu sekitar Bulan Agustus 2020, saksi diminta oleh Sdr. ALEX WAMAER dan Sdr. SUGESTIONO untuk membuat penawaran selanjutnya saksi membuat penawaran sesuai dengan kebutuhan peralatan yang diminta oleh KONI Papua Barat, selanjutnya sekitar Bulan September 2020 saksi mengirim dokumen penawaran tersebut kepada Sdr. ALEX WAMAER melalui TIKI. Kemudian pada sekitar Bulan Oktober 2020 setelah Sdr. ALEX WAMAER menerima dokumen penawaran yang saksi kirim, Sdr. ALEX WAMAER ternyata menyetujui penawaran saksi tersebut.
- saksi tambahkan bahwa nilai penawaran yang saksi kirim tersebut sudah termasuk pajak PPn dan PPh serta saksi yang menanggung seluruh biaya pengiriman pengadaan peralatan dan perlengkapan ke Papua Barat.
- Saksi jelaskan bahwa pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga KONI Papua Barat sudah saksi serahkan semua ke Pihak KONI Papua Barat sesuai dengan daftar barang yang ada di dalam dokumen penawaran, yang mana ada yang saksi kirim melalui ekspedisi dan ada yang saksi serahkan langsung di Jakarta, dan yang menerima peralatan dan perlengkapan olahraga KONI di Jakarta yaitu pihak cabor sesuai dengan cabor nya masing-masing.

Halaman 637 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah menerima pembayaran dari pihak KONI Papua Barat senilai Rp. 10.895.260.145,- (belum di potong pajak PPn dan PPh) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1180010340668 atas nama PT. MARIA UTARA JAYA dimana pembayarannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 November 2020 senilai Rp. 5.000.000.000,- dan tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp. 4.878.105.000,00 (setelah di potong pajak PPn dan PPh oleh saudara ALEX WAMAER, SH).
- Sedangkan Rp. 6.141.291.032,- (belum di potong pajak PPn dan PPh) dengan cara di transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. RANGGA PERKASA, dimana pembayarannya hanya sekaligus sekitar bulan Agustus 2021 namun saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah pasti yang saksi terima setelah di potong pajak PPn dan PPh oleh saudara ALEX WAMAER, SH.
- Saksi jelaskan bahwa sesuai dengan komitmen saksi, saksi sudah menyerahkan fee sejumlah 20% dari nilai pengadaan atau kontrak setelah dipotong pajak dari nilai pengadaan kepada Sdr. ALEX WAMAER.
 - a. Untuk paket nilai pengadaan sebesar **Rp10.895.260.145,-**, (belum di potong pajak PPn dan PPh), fee 20% yang saksi serahkan kepada Sdr. **ALEX WAMAER** sekitar **Rp. 2.763.433.000,-** yang saksi serahkan sebanyak 2 (dua) tahap, yang pertama sekitar **Rp. 1.463.433.000,-** saksi serahkan secara tunai sekitar tanggal 1 Desember 2020 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat sedangkan tahap kedua saksi serahkan secara tunai sekitar **Rp. 1.300.000.000,-** sekitar tanggal 23 Januari 2021 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat. Dan saat itu penyerahan fee tersebut disaksikan oleh Sdr. **ABU BAKAR**.
 - b. Untuk paket nilai pengadaan sebesar **Rp. 6.141.291.032,-** (belum di potong pajak PPn dan PPh), fee 20% yang saksi serahkan kepada Sdr. **ALEX WAMAER** sekitar **Rp1.689.262.029,-** dimana sebelumnya Sdr. **ALEX WAMAER** sudah melakukan pemotongan fee sebelum dilakukan pembayaran kepada saksi melalui **PT. RANGGA PERKASA**.

Halaman 638 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapakah jumlah pajak PPn dan PPh yang di potong oleh saudara ALEX WAMAER dan apakah pajak tersebut sudah disetorkan ke negara atau belum.
- saksi jelaskan bahwa selain kepada Sdr. ALEX WAMAER, saat itu sekitar Bulan Desember 2020, Sdr. SUGESTIONO ada juga meminta fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi. Kemudian selah berapa hari kemudian saksi mengantar dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdr. SUGESTIONO di Hotel Century Jakarta.
- Saksi menerangkan bahwa saksi terpaksa memberikan uang kepada saudara ALEX WAMAER dan kepada sdr. SUGESTIONO, karena pada saat itu kondisi usaha saksi sedang macet total dikarenakan adanya pandemi covid 19, saksi tidak bisa membayar gaji karyawan, perekonomian keluarga sangat sulit sehingga saksi mahu saja untuk memberikan uang kepada sdr. ALEX WAMAER dan kepada sdr. SUGESTIONO, walaupun sebenarnya saksi sangat merasa dirugikan,tetapi saksi mengikuti saja permintaan sejumlah uang tersebut yang penting saksi masih bisa mendapatkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Saksi menerangkan bahwa harga yang saksi tawarkan sesuai dengan harga di pasaran dan dengan kualitas yg sangat bagus (barang kelas 1), karena saksi membeli barang kepada agen resmi di Indonesia, sehingga harganya agak murah kemudian saksi menawarkanya kepada KONI Papua Barat dengan harga pasaran, dapat saksi jelaskan juga peralatan olah raga yang saksi adakan untuk KONI papua barat adalah barang-barang yang standar Internasional sehingga harganya memang agak tinggi di pasaran.
- Untuk kualitas dan kuantitas saya dapat pastikan sudah sesuai yang diminta oleh KONI Provinsi papua Barat, karena sebelum saya membeli peralatan olah raga, pihak perwakilan tiap cabor turun langsung untuk memilih peralatan cabor yang ingin dibeli sesuai kemauan mereka, kemudian untuk kuantitas saya dapat pastikan sudah sesuai dengan permintaan KONI Provinsi Papua Barat, karena tidak ada complain baik dari pihak KONI maupun dari pihak cabor, terkait peralatan olah raga yang saya adakan.

Halaman 639 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa :
 - a) Alat-alat untuk Cabor Dayung saksi melakukan pembelian di Sdr. **MISKUN** di Kab. Cilacap.
 - b) Alat-alat untuk Cabor Tenis Lapangan saksi melakukan pembelian di Sdr. **ANSORI** selaku Sales Yonex di Jakarta.
 - c) Alat-alat untuk Cabor bulutangkis saksi melakukan pembelian di Toko Bintang Jaya Pasar pagi Jakarta Barat.
 - d) Alat-alat untuk Cabor atletik, tinju, karate, softball dan judo saksi melakukan pembelian di PT. ORINDO cempaka mas Jakarta Pusat.
 - e) Alat-alat untuk cabor catur saksi melakukan pembelian toko S.S. Sport pintu air Jakarta Pusat.
 - f) Alat-alat untuk cabor sepakbola saksi melakukan pembelian langsung di agen Adidas Jl. Lodan Jakarta Barat.
 - g) Alat-alat untuk cabor bilyard saksi melakukan pembelian di Toko M. GI. Sport di Sumercon Tanggerang.
 - h) Alat-alat untuk cabor pencak silat saksi melakukan pembelian di Sdr. **NANO**.
 - i) Alat-alat untuk cabor sepatu roda saksi melakukan pembelian di Toko Slide Shop di Bekasi Barat.
 - j) Alat-alat untuk Cabor Muaythai saksi melakukan pembelian di Sdr. **ROBIN** di Bekasi.
 - k) Alat-alat untuk Cabor kempo saksi melakukan pembelian di Toko Nazar Sport Solo.
 - l) Alat-alat untuk Cabor bulutangkis (shuttlecock) saksi melakukan pembelian di Icuk Sugiarto di Sukabumi.
 - m) Alat-alat untuk Cabor renang saksi melakukan pembelian M. G Sport di Mall plaza senen Jakarta Pusat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah lupa berapa pastinya uang yang saksi dapatkan dari hasil pengadaan peralatan dan perlengkapan Cabor KONI Provinsi Papua Barat.
- Saksi menerangkan bahwa terkait Penyedian Peralatan dan Perlengkapan olahraga untuk KONI Papua Barat terdapat 11 Surat Perintah Mulai Kerja menggunakan PT. MARIA UTARA JAYA dan 17 Surat Perintah Mulai Kerja menggunakan PT.RANGGA PERKASA, tetapi Surat Perintah Mulai Kerja

Halaman 640 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah diberikan kepada saya, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. RANGGA PERKASA

No	Nama Cabor	Nilai Kontrak	Nomor SPMK	Tanggal
1	POBSI (Persatuan Olahraga Bilyard Seluruh Indonesia)	Rp. 730.356.232,-	45/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
2	PORLASI (Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia)	Rp. 1.008.750.000,-	46/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
3	IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia)	Rp. 206.671.000,-	47/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
4	PERSERO SI (Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia)	Rp. 645.908.000,-	48/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
5	PBVI (Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia)	Rp. 393.648.000,-	49/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
6	FHI (Federasi Hookey Indonesia)	Rp. 121.120.000,-	50/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
7	MI (Muaythai Indonesia)	Rp. 1.034.671.000,-	51/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
8	PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia)	Rp. 883.132.800,-	52/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
9	Kesekretariatan	Rp. 43.025.000,-	53/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
10	Kesekretariatan	Rp. 155.950.000,-	54/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
11	PERKEMI (Persatuan Kempo Indonesia)	Rp. 350.669.000,-	55/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
12	PERSANI (Persatuan	Rp. 110.550.000,-	56/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021

Halaman 641 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 641



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Senam Seluruh Indonesia)			
13	PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia)	Rp. 18.500.000,-	-	-
14	PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)	Rp. 11.700.000,-	-	-
15	PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)	Rp. 11.700.000,-	-	-
16	PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia)	Rp. 139.540.000,-	57/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
17	PERKEMI (Persatuan Kempo Indonesia)	Rp. 275.400.000,-	57/SPMK/KONI-PB/2021	19 Juli 2021
	Total	Rp. 6.141.291.032		

2. PT. MARIA UTARA JAYA.

No	Nama Cabor	Nilai Kontrak	Nomor SPMK	Tanggal
1	Cabor Tenis	640.139.500	001/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
2	Cabor Dayung	5.494.274.500	002/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
3	Cabor Selam	2.103.969.560	003/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
4	Cabor Atletik	471.493.440	004/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
5	Cabor Tinju	485.094.225	005/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
6	Cabor Judo	638.995.500	006/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
7	Cabor Sepak Bola	442.322.760	007/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020

Halaman 642 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Cabor Bulu Tangkis	246.970.680	008/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
9	Cabor Karate	108.304.680	009/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
10	Cabor Sortball	199.845.800	010/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
11	Cabor Catur	63.849.500	011/SPMK/KONI-PB/2020	19 Okt 2020
Total		10.895.260.145		

- Saksi menerangkan bahwa Surat Perintah Mulai Kerja dan kwitansi tersebut merupakan dokumen terkait pengadaan alat-alat olah raga untuk KONI Papua Barat yang saksi kerjakan, kecuali KWITANSI PEMBAYARAN LUNAS pekerjaan pembayaran pembuatan Tas & Baju Kaos Musoprov KONI Tahun 2022 senilai Rp. 70.425.000, tertanggal 29 Maret 2022, karena pengadaan tersebut dilakukan setelah kegiatan PON selesai, saksi tidak mengetahui mengapa kwitansi tersebut ada didalam laporan Pertanggungjawaban anggaran KONI Papua Barat.
- Saksi menerangkan bahwa terkait pengadaan alat-alat olah raga yang dilakukan oleh PT. MARIA UTARA JAYA tidak ada pembayaran uang muka, karena pembayaran hanya dilakukan dua kali yaitu Rp5.000.000.000 dan Rp4.878.105.000.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada proses tender terkait Surat Perintah Mulai Kerja terkait pengadaan alat-alat olahraga untuk KONI Papua Barat tersebut saksi hanya ditunjuk oleh saudara ALEX WAMAER.
- Saksi menerangkan bahwa ya, ada pemesanan dan pembayaran untuk pengadaan alat-alat olah raga dari cabang olah raga dayung sesuai tagihan saksi sekitar Rp. 990.000.000 tetapi yang dibayarkan oleh saudara ALEX WAMAER, SH hanya sebesar Rp. 699.100.000 dengan alasan bahwa nilai tersebut sudah dipotong PPn dan PPh oleh ALEX WAMAER, S.H.

42. NURMIATI dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengenal saudara ALEX WAMAER, SH, tetapi saya sama sekali tidak mengetahui siapa saja yang terlibat sebagai pengurus KONI PAPUA BARAT.

Halaman 643 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengenal saudara ALEX WAMAER, SH, karena pada bulan April tahun 2020 saudara ALEX WAMAER pernah membeli tanah milik saksi yang terletak di Kamp. SOWI, Kabupaten manokwari, saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saudara ALEX WAMAER, SH.
- Saksi menerangkan pada tahun 2020 saksi menawarkan sebidang tanah milik saksi yang terletak di Kamp. Sowi, Kabupaten manokwari, pada saat itu saksi menawarkan tanah tersebut melalui tetangga, teman-teman dan juga memasarkan melalui Facebook, kemudian saudari LEONORA SIAHAY datang melihat tanah saksi kemudian setelah saudari LEONORA SIAHAY pulang dia menelpon saksi dan menanyakan harga tanah dan ingin membeli tanah yang saksi pasarkan tersebut, kemudian saudara LEONORA SIAHAY meminta nomer rekening saksi dan langsung mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah, kemudian setelah membayar uang muka tersebut saudari LEONORA SIAHAY beberapa kali sempat melihat tanah tersebut bersama saudara ALEX WAMAER, SH kemudian setelah sekitar 2 minggu kemudian saudari ALEX WAMAER, SH dan saudari LEONORA SIAHAY datang untuk membayar uang tanah sebesar Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), kemudian setelah itu selang sekitar 2 bulan saudara ALEX WAMAER, SH dan saudari LEONORA SIAHAY datang kerumah saksi lagi untuk melunasi uang tanah sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- Saksi menerangkan tanah yang saksi jual kepada saudara LEONORA SIAHAY tersebut berukuran lebar 17 M X Panjang sekitar 33 meter, pada saat itu harga yang saya tawarkan adalah Rp. 380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tetapi karena saudari LEONORA SIAHAY menawar akhirnya kesepakatan harga sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Saksi menerangkan pada saat itu pembayaran dilakukan secara transfer dan tunai/kes, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.Uang muka sebesar **Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)** dibayarkan transfer.

Halaman 644 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran kedua sebesar **Rp140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)** dibayarkan tunai/kes.
3. Pembayaran ketiga sebesar **Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dibayarkan tunai/kes.
- Saksi menerangkan untuk waktunya saksi lupa tetapi yang pasti tahun 2020, pada saat itu yang membayar uang pembelian tanah adalah :
 - 1.Uang muka sebesar **Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)** dibayarkan via transfer melalui Bank BNI milik saudari LEONORA SIAHAY ke Nomer Rekening saya Bank BRI (7532-01-010892-53-8) milik saksi.
 - 2.Pembayaran kedua sebesar **Rp140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)** dibayarkan tunai/kes, pada saat itu yang membayarkan adalah saudar ALEX WAMAER, SH dan saudari LEONORA SIAHAY.
 - 3.Pembayaran ketiga sebesar **Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dibayarkan tunai/kes, pada saat itu yang membayarkan adalah saudar ALEX WAMAER, SH dan saudari LEONORA SIAHAY.
 - Saksi menerangkan untuk bukti transfer sudah tidak ada karena pada saat itu memang saudari LEONORA SIAHAY pernah mengirimkan bukti transfer uang lewat ATM melalui Hp, tetapi Hp saksi yang dulu sudah rusak dan bukti transferan sudah tidak ada, kemudian untuk pembayaran tanah yang secara kes/tunai pada saat itu memang ada bukti kwitansi pembayaran tetapi saksi sudah lupa dimana menyimpannya.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bersumber darimanakah uang yang digunakan oleh saudari LEONORA SIAHAY untuk membayar tanah milik saksi tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa tanah yang saksi jual kepada saudari LEONORA SIAHAY tersebut sudah bersertifikat, kemudian setelah tanah tersebut saksi jual kepada saudari LEONORA SIAHAY beliau meminta untuk segera dibuatkan sertifikat baru atau balik nama menjadi milik ALEX WAMAER, SH dan LEONORA SIAHAY, kemudian saksi mengurus ke Notaris tepatnya di Notaris saudari RACHEL sebagai persyaratan untuk balik nama sertifikat, setelah itu saya

Halaman 645 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus ke BPN sehingga sertifikat dibalik nama menjadi milik saudara ALEX WAMAER, SH dan saudari LEONORA SIAHAY.

- Saksi menerangkan hubungan antara saudara ALEX WAMAER, SH dan saudari LEONORA SIAHAY sepengetahuan saya adalah suami istri, karena pada saat itu saya sempat bertanya kepada saudari LEONORA SIAHAY terkait siapakah lelaki yang datang bersamanya untuk membayar tanah, kemudian pada saat itu saudari LEONORA SIAHAY mengatakan bahwa saudara ALEX WAMAER, SH adalah suaminya.
- Saksi menerangkan saudari LEONORA SIAHAY adalah guru anak saya di sekolah SMA N 2 Manokwari.

43. EVERLINE S. TAROREH, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui suami saksi saudara HERONIMO MARIO SUGESTIONO terlibat sebagai pengurus KONI PAPUA BARAT mulai tahun 2017/2021 dan menjabat sebagai wakil ketua II.
- Saksi tidak mengetahui siapakah yang menunjuk saudara HERONIMO MARIO SUGESTIONO untuk menjabat sebagai Wakil Ketua II KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021 dan saksi juga tidak mengetahui apakah apakah tugas dan tanggungjawab saudara HERONIMO MARIO SUGESTIONO sebagai Wakil Ketua II KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021.
- Saksi jelaskan tidak mengetahui siapakah yang menunjuk saudara HERONIMO MARIO SUGESTIONO untuk menjabat sebagai Wakil Ketua II KONI PAPUA BARAT periode 2017 s/d 2021.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui honor suami saksi selaku Wakil Ketua II KONI PAPUA BARAT karena setiap menerima honor suami saksi selalu memberikan honor tersebut kepada saksi, honor setiap bulan adalah Rp.10.000.000 dipotong pajak Rp. 500.000 jadi honor tiap bulan sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan selain Honor saudara HERONIMO MARIO SUGESTIONO biasa memberitahukan saksi terkait adanya uang perjalanan dinas, biasanya beliau setelah melaksanakan perjalanan

Halaman 646 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas uang sisa melaksanakan perjalanan dinas tersebut diberikan kepada saksi, tetapi jumlahnya beragam, saksi sudah lupa kemudian uang operasional sewa mobil setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000 saksi juga mengetahuinya karena setiap setelah mendapat pembayaran honor suami saksi langsung memberikannya kepada saksi.

- Bawa setahu saksi yang membayar honor, uang perjalanan dinas dan uang operasional saudara MARIO HERONIMO SUGESTIONO selaku Ketua Harian II KONI Provinsi Papua Barat adalah saudara ALEX WAMAER dan anak buahnya tetapi saksi tidak mengetahui namanya.
- Saksi menerangkan bahwa :
 1. Saksi tidak mengetahui bahwa saudara HERONIMO MARIO SUGESTIONO telah menerima uang sebesar **Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sesuai dengan kwitansi tersebut, karena saudara HERONIMO MARIO SUGESTIONO tidak pernah memberitahukan kepada saksi.
 2. Saksi tidak mengetahui dari manakah sumber Anggaran tersebut dan di terima secara cash atau melalui transfer rekening.
 3. Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang tersebut.
- Bawa saksi tidak mengetahui bahwa sdr. HERONIMO MARIO SUGESTIONO menyimpan/menabung uang yang diterima dari sdr. ALEX WAMAER, SH senilai Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 1540005862671 atas nama HERONIMO MARIO SUGESTIONO karena suami saya tidak pernah memberitahukan kepada saya kemudian setahu saksi ditabungan Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 1540005862671 atas nama HERONIMO MARIO SUGESTIONO hanya tersisa uang sekitar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), kemudian dapat saksi jelaskan juga bahwa pada tanggal 22 februari 2023 saksi pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 1540005862671 atas nama HERONIMO MARIO SUGESTIONO untuk digunakan sebagai biaya berobat oleh sdr. HERONIMO MARIO

Halaman 647 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGESTIONO, karena direkening milik suami saksi HERONIMO MARIO SUGESTIONO sudah tidak ada uang.

- bahwa saudara MARIO HERONIMO SUGESTIONO pada tahun 2019, 2020 dan 2021, tidak pernah mengalihkan anggaran, membeli harta bergerak maupun tidak bergerak.
- Dapat saksi sebutkan :
 1. Saksi memiliki 4 (empat) Unit Mobil yaitu Toyota Kanvas Tahun 1981 harga sekitar Rp. 80.000.000 (beli Tahun 2012), Sedan Mercy Tahun 2003 harga sekitar Rp. 60.000.000 (beli Tahun 2007), Wrengler Sport Tahun 2011 harga sekitar Rp. 800.000.000 (beli Tahun 2011) dan Toyota Harier harga sekitar Rp. 200.000.000 (mobil gadai di saya tahun 2016).
 2. Kebun cengkeh seluas sekitar 2,5 Hektar harga Rp. 160.000.000 (beli tahun 2016), terletak di Desa Waleo Kab. Minahasa Utara.
 3. Kebun Kelapa seluas sekitar 3 hektar harga Rp. 60.000.000 (beli tahun 2015), terletak Desa lilang, kab. Minahasa Utara.
 4. Sawah, ladang dan kolam ikan seluas sekitar 4 hektar harga sekitar Rp. 40.000.000 (beli tahun 1998).
 5. Sebidang tanah seluas sekitar 30 meter x 30 meter dan rumah yang berdiri diatasnya sekitar 8 meter x 25 meter, (tanah warisan).
- Saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui jumlah tabungan milik suami saksi sdr. HERONIMO MARIO SUGESTIONO yang disimpan di bank mandiri dengan Nomer rekening 1540005862671 an. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, kemudian setelah suami saksi sdr. HERONIMO MARIO SUGESTIONO meninggal, barulah saksi mengetahui jumlah tabungan beliau,pada saat saksi akan mengurus taspen dan juga asuransi milik beliau, walaupun pada saat sekarang ini jumlah tabungan milik suami saksi tersebut yang disimpan di bank mandiri dengan Nomer rekening 1540005862671 an. HERONIMO MARIO SUGESTIONO tersisa saldo Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah saja yang terlibat sebagai pengurus KONI Provinsi Papua Barat, yang saksi tahu hanya saudara ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Provinsi Papua Barat.

Halaman 648 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui apa sajakah harta bergerak maupun tidak bergerak milik saudara ALEX WAMAER.

44. YOOS MARIEN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi jelaskan bahwa tugas saksi sebagai Kabid Litbang KONI PB adalah sebagai manager yang memanajemen Organisasi Olahraga Prestasi para atlet yang bernaung dibawah KONI Papua Barat, dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penelitian terhadap perkembangan jasmani atlet olahraga serta melakukan pemeriksaan terhadap mental dan psikis atlet KONI Papua Barat.
- Yang menjadi bendahara pada periode tahun anggaran 2019 s/d periode tahun 2021 adalah sdr. ALEX WAMAER selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa sdr. ALEX WAMAER menjabat sebagai bendahara umum KONI Papua Barat yaitu sejak tahun 2017.
- saksi jelaskan bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Bidang Litbang KONI Papua Barat periode tahun anggaran 2017, saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan honor tersebut saksi dapatkan sejak Bulan Oktober tahun 2017 s/d bulan Oktober 2021.
- saksi jelaskan bahwa staf saksi pada Bidang Litbang KONI Papua Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai Kepala Bidang LITBANG adalah saksi sendiri yaitu YOS MARIEN. S.Pd Saksi membawahi 2 Komisi yaitu Komisi IPTEK dan Komisi KESEHATAN.
 - b. Sebagai Wakil Ketua adalah sdr. ABRAHAN SAHULATA.
 - c. Ketua Komisi IPTEK yaitu sdr. ISMAIL BARANSANO.
 - d. Sebagai staf Komisi IPTEK yaitu sdr. LAMBERT SAWAKI.
 - e. Sebagai staf Komisi IPTEK yaitu sdr. MAKS GEPZE.
 - f. Sebagai Ketua Komisi Kesehatan yaitu sdr. Dr. YODI KAIRUPAN dan Dr. MEITI.
- saksi jelaskan bahwa yang melantik saksi sebagai Kepala Bidang Litbang KONI Papua Barat adalah pihak KONI Republik Indonesia (KONI Pusat) dan saksi ada memiliki dokumen/surat Keputusan terkait jabatan

Halaman 649 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Olahraga KONI Papua Barat.

- saksi ada memiliki jabatan lain dalam organisasi KONI Papua Barat yaitu sebagai Wakil Ketua dalam bidang Monitoring dan Evaluasi KONI Papua Barat dan besaran honor yang saksi terima sebagai wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi Atlet KONI Papua Barat adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan setelah pelaksanaan Puslatda selama 10 (sepuluh) bulan lamanya yaitu pada bulan Desember tahun anggaran 2021.
- Saksi menjabat sebagai wakil ketua dalam bidang Monitoring dan Evaluasi atlet KONI Papua Barat yaitu sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2021, selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa Bidang Monitoring dan Evaluasi atlet KONI Papua Barat dibentuk berdasarkan Kegiatan Pusat Pelatihan Daerah (Puslatda) dan yang mengangkat dan melantik saksi dalam jabatan tersebut adalah Gubernur Papua Barat dengan Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Gubernur Provinsi Papua Barat.
- Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penanggung jawab para atlet cabor yang sedang melakukan Latihan pada tempat – tempat Latihan yang berada di beberapa wilayah yang berada di Indonesia. Selanjutnya saksi bertugas melakukan pemantauan terhadap kegiatan atlet, kondisi Kesehatan dan mental atlet serta kegiatan-kegiatan para atlet dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional.
- saksi jelaskan bahwa struktur organisasi dalam bidang Monitoring dan Evaluasi atlet KONI Papua Barat adalah sbb :

 - Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah sdr. LODWIK AKWAN
 - Wakil Ketua Bidang adalah saksi sendiri.
 - Anggota 1 sdr. ISMAIL BARANSANO.
 - Anggota 2. Sdr. MAX GEBZE.
 - Anggota 3. Sdr. LAMBERT SAWAKI.
 - Anggota 4. Sdr. MAIKEL AKWAN.
 - Anggota 5. Sdr. FIRMAN.
 - Anggota 6. Sdr. AREN DAHLAN.
 - Anggota 7. Sdr. ALFRED RUMBIAK.
 - Anggota 8. Sdr. MUHAMMAD REMOSAN.

Halaman 650 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota 9. Sdr. JHON AMAMEI.
- Anggota 10. Sdr. M. HAMSIR, dan beberapa orang staf KONI Papua Barat yang saksi sudah lupa nama dari staf tersebut
- Saksi menerangkan bahwa terkait mekanisme pembayaran Honor yang di bayarkan bendahara KONI Papua Barat kepada pengurus KONI Papua Barat adalah secara cash terhadap pengurus KONI PB dan aa beberapa pengurus yang dibayarkan secara transfer kerekening masing – masing pengurus yang berada di luar kota manokwari.

45. JIMMY PRAWAR, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Umum Bidang Organisasi pada Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 s.d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017-2021.

Dapat saya jelaskan bahwa susunan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021 yaitu :

No	Nama	Jabatan
BADAN PENGURUS		
1	Drs. DOMINGGUS MANDACAN	Ketua Umum
2	DAUD INDOUW, SH	Wakil Ketua I Membidangi Keuangan dan Perencanaan
3	Drs. H.M SUGESTIONO,MM	Wakil Ketua II Membidangi Cabor
4	EDUARD TOWANSIBA, SH.,M.AP	Sekretaris Umum
5	FRANSISCO B. S. KADMEUBUN	Wakil Sekretaris
6	ALEX WAMAER, SH	Bendahara

Halaman 651 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 651



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	DORSILIA RUMADAS	Wakil Bendahara
8	Drs. RUDOLOF RUMBINO, M.Si	Ketua Bid. Organisasi
9	JHONI SAIBA, SH.,M/AP	Wakil Ketua
10	Drs. RUDOLOF RUMBINO, M.Si	Ketua Komisi Hukum
11	JEMS DALTON MANIAGASI, SH	Anggota
12	YOHANES KRISTOFEL SORBU	Ket. Kom. Hub. Antar Ibg
13	ANTONIUS BENNY MEIDODGA	Anggota
14	ABDUL JALIL PAUSPAUS, SE	Ket. Kom. Penghargaan
15	ABNER MARYEN	Anggota
16	JEMI PRAWAR	Ketua Komisi Umum
17	MUSA MANDIBO - DIBO	Anggota
18	YOS MARYEN, S.Pd	Ket. Bid. Penelitian & Pengembangan Olahraga
19	ABRAHAM SAHULATA	Wakil ketua
20	ISMAIL BARANSANO	Ket. Komisi. IPTEK
21	MARKUS WONA GEPSE, SH	Anggota
22	ANDARIAS M. KAMBU	Anggota
23	dr. YODI KAIRUPAN S.Pd	Ket. Kom. Kesehatan
24	dr. MEYTIOR R. POPANG	Anggota
25	HANS LODEWYK MANDACAN	Ket. Bidang Perencanaan
26	YUNUS ARIWEY, SH	Wakil Ketua
27	ANDRE VALENTINO TIRONI	Ket. Komisi Sarpras
28	ERWIN MANDOSIR, ST	Anggota

Halaman 652 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 652



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	RICO SIA	Ket. Kom. Usaha dana
30	HARUN NURDIN, ST	Anggota
31	MESAK YAWAN	Ket. Bid. Pemb. Prestasi
32	YULIUS LOIS	Wakil Ketua
33	SEPTER DIMANA	Ket. Kom. Pembibitan
34	KRISTIAN KAISE	Anggota
35	LODWYK AKWAN	Ket. Kom. Pembinaan
36	DEKA IMBIRI	Anggota
37	LAMBERT SAWAKI	Ket. Kom.Pend. & Pelat.
38	OKTOVIANUS RUMASEP	Anggota
39	JIMY TABISU	Ket. Bid.Media & Informasi
40	JHON BETAY, SP	Wakil Ketua
41	ALFIUS MANUPAPAMI	Ket. Kom. Informasi
42	JEKSON KAYOI	Anggota
43	HENDRO GIRI SUTOPO	Ket. Komisi Media
44	SOFINCE MANUSAWAY	Anggota

- Bawa selama saksi menjabat sebagai Ketua Komisi Umum Bidang Organisasi pada Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 s.d 2021, yang saksi lakukan hanya melakukan koordinasi dengan beberapa cabor dan fakta dilapangan saksi jarang di libatkan dalam beberapa kegiatan KONI seperti dalam hal perencanaan anggaran dan penggunaan anggaran.
- Bawa anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Prov. Papua Barat dari anggaran APBD Prov. Papua Barat, akan tetapi saya tidak tahu berapa besar anggaran yang diterima KONI Provinsi Papua Barat pada TA. 2019, 2020 dan 2021.

Halaman 653 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi yang mengelola anggaran Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat TA. 2019, 2020 dan 2021 yaitu Sdr. DAUD INDOUW, SH Wakil selaku Ketua I yang Membidangi Keuangan dan Perencanaan, Sdr. Drs. H.M SUGESTIONO,MM selaku Wakil Ketua II yang Membidangi Cabor dan Sdr. ALEX WAMAER, SH selaku bendahara KONI.
- Bawa benar saksi sebagai Ketua Komisi Umum Bidang Organisasi pada Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 s.d 2021 pernah menerima honor setiap bulannya pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 dimana setiap bulan saksi menerima honor senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana dibayarkan secara tunai oleh staf keuangan KONI.
- Bawa benar sekitar tanggal 18 Oktober 2020 saksi bersama dengan Sdr. JAMES DALTON MANIAGASI, JEMY PRAWAR, ABDUL JALIL PAUS PAUS dan Sdr. YOHANIS SORBU ada melakukan kegiatan koordinasi dengan PB/PP POBSI, Futsal, Perpani, Kempo dan Bidang Organisasi KONI Pusat di Jakarta selama 4 hari akan tetapi yang saksi lakukan hanya koordinasi dengan KONI Pusat di Jakarta terkait dengan perpanjangan SK Pengprov Cabor yang telah berakhir sedangkan saksi tidak ikut dalam kegiatan koordinasi dengan PB/PP POBSI, Futsal, Perpani, dan Kempo.
- Bawa dalam kegiatan tersebut memang saksi mendapatkan biaya operasional perjalanan dinas senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang dimana di dalam biaya tersebut sudah termasuk biaya tiket pesawat Manokwari – Jakarta (PP), Hotel/Penginapan, Uang makan, dan sewa kendaraan.
- Bawa tandatangan yang ada di dalam kwitansi, berita acara serah terima tunai, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dana kegiatan yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat TA. 2020 bulan Oktober 2020 benar tandatangan saya sendiri.
- Bawa benar terkait dengan kegiatan tersebut saksi pernah melakukan koordinasi dengan KONI Pusat terkait perpanjangan surat keputusan (SK) pengurus KONI Prov. Papua barat Periode 2017-2021 sekitar tanggal 7 Februari 2021 di Jakarta, dalam kegiatan tersebut

Halaman 654 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bersama Sdr. JONI SAIBA, ABNER MARYAN, YOHANES C SORBU, dan ABDUL A PAUS PAUS.

- Bawa dalam kegiatan tersebut memang saksi mendapatkan biaya uang perjalanan dinas senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang dimana di dalam biaya tersebut sudah termasuk biaya tiket pesawat Manokwari – Jakarta (PP), Hotel/Penginapan, Uang makan, dan sewa kendaraan.
- Bawa tandatangan yang ada di dalam kwitansi, berita acara serah terima tunai, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dana kegiatan yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat TA. 2020 bulan Februari 2021 benar tandatangan saya sendiri.
- Bawa benar terkait dengan kegiatan tersebut saya pernah melakukan pendampingan jenazah ke keluarga atlet PASI PB a.n PRIMUS BALAGIZE ke Merauke sekitar bulan Agustus 2021, dalam kegiatan tersebut saya bersama Sdr. HANS LODEWYK MANDACAN, dan Sdr. KRISTIANUS KAIZE, saya melakukan pendampingan dari Manokwari - Makassar-Jayapura – Merauke sedangkan pulangnya daya dari dari Merauke-Jayapura-Sorong-Manokwari.
- Bawa dalam kegiatan tersebut memang saksi mendapatkan biaya uang perjalanan dinas senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang dimana di dalam biaya tersebut sudah termasuk biaya tiket pesawat Manokwari – Merauke (PP), Hotel/Penginapan, Uang makan, dan Trasnportasi.
- Bawa tandatangan yang ada di dalam kwitansi, berita acara serah terima tunai, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dana kegiatan yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat TA. 2021 bulan Agustus 2021benar tandatangan saya sendiri.
- Dimana keluarga almarhum mendapatkan biaya santunan uang duka dari KONI Papua Barat kepada keluarga almarhum atlet PRIMUS BALAGIZE senilai Rp50.000.000,-
- Bawa terkait dengan kegiatan tersebut saksi pernah pendampingan kegiatan PON XX/Papua 2021 di Merauke sekitar bulan September 2021 bersama dengan Sdr. ISMAEL BARANSANO, MARKUS WONA

Halaman 655 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEBZE, MAIKEL AKWAN, MUHAMMAD RIMOSAN, dan JHON AMAMEHI.

- Bawa dalam kegiatan tersebut memang saksi mendapatkan biaya uang perjalanan dinas senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang dimana di dalam biaya tersebut sudah termasuk biaya tiket pesawat Manokwari – Merauke (PP), Hotel/Penginapan, Uang makan, dan transportasi.
- Bawa tandatangan yang ada di dalam kwitansi, berita acara serah terima tunai, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dana kegiatan yang ada di Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Prov. Papua Barat TA. 2021 bulan September 2021 benar tandatangan saya sendiri.
- Bawa benar pada Tahun 2019 saya pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengprov FASI Papua Barat (Terjung Payung).
- Bawa terkait dengan kegiatan tersebut untuk mendatangkan atlet terjun payung dalam rangka pelaksanaan HUT RI ke 74 dan HUT Pramuka 58 di Manokwari sekitar tanggal 17 Agustus 2019 dan 18 Agustus 2019, dimana kami mendatangkan atlet terjun payung dari Kopassus Cijantung Jakarta sebanyak 11 atlet dan 1 pelatih, yang bernama ADRIANUS GINTU, EDMON SG, ERIK PRAHASTA, YOSED AMAYANTI, DESSY ALFIONITA, SIWI PUTRI NING TIYAS, SUHARI SUYATMOKO, NELSON BETEYOP, MISWAN SUNARYO, DENI INDRAWAN, NUR HILAL sedangkan pelatih Sdr. SUMERI.
- Dimana uang tersebut saksi gunakan untuk membayar tiket atlet dan pelatih pesawat dari Jakarta-Manokwari PP, uang saku untuk atlet dan pelatih dimana saksi berikan masing-masing atlet senilai Rp5.000.000,- dengan total senilai Rp60.000.000,- dan sisanya saksi gunakan untuk belikan oleh-oleh abon gulung kepada para atlet dan pelatih.
- Bawa tandatangan yang ada di kwitansi, berita acara serah terima tunai, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dana kegiatan, permohonan dukungan anggaran untuk kegiatan terjun payung, surat mandat, laporan pelaksanaan kegiatan terjun payung di Manokwari benar tandatangan saksi sendiri.

Halaman 656 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. CHARLES L. JAMBISE, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa jabatan sebagai Manager Cabang Olahraga Renang.
- Saksi menerangkan bahwa dasar saksi sebagai Manajer Cabang Olahraga renang adalah Surat Keputusan dari Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia sdr. ANINDYA N. BAKRIE dengan Nomor : 04 Tahun 2018, tanggal 24 Februari 2018 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Provinsi PRSI Papua Barat Masa Bhakti 2018 – 2022 dan Surat Keputusan Ketua Umum PRSI Provinsi Papua Barat Sdr. DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.Si, nomor : 04 / PRSI – PB / SK / V / 2019, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Tim Offisial dan Atlit Pra PON Cabang Olahraga Renang Provinsi Papua Barat Tahun 2019.
- Saksi menerangkan bahwa Struktur Organisasi Panahan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PRSI Provinsi Papua Barat Sdr. DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.Si, nomor : 04 / PRSI – PB / SK / V / 2019, tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Tim Offisial dan Atlit Pra PON Cabang Olahraga Renang Provinsi Papua Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Manager : CHARLES JEMBISE

Pelatih Kepala : BENNY AKUP SAHYUDI

Pelatih : JHON ATARIBABA

Teknisi : TOTO RIZQI DARWINTO

Perlengkapan : ALFRIDA WALLY, SE

Medis : THERESIA

Atlet : - ALEKSANDER

- HENDRIK BARANSANO

- ELIA WIHYAWARI

- CALVIN RUMASEP

- RIDHO PUTRA

- ANANIAS WORIA

Halaman 657 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YANCE SANDI

- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manajer pada cabang olah raga renang adalah mengantar tim, mengfasilitasi tim untuk melaksanakan kegiatan lvent, dan bertanggung jawab untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- Saksi menerangkan hanya mendapatkan Surat kuasa sebagai pengurus Cabang Olahraga saja tidak ada Surat kuasa yang lain.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai pengurus Cabang Olahraga Renang Provinsi Papua Barat, mendapatkan Honor dari KONI Provinsi Papua Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Jabatan saksi sebagai Manager Cabang Olahraga Renang Provinsi Papua Barat, saksi mendapatkan Honor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Manajer cabang olahraga Renang Provinsi Papua Barat, saksi mendapatkan honor rutin perbulan sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan honor saat itu dengan cara saat kami akan mendapatkan honor kami diberi daftar penerima honor dari Staf keuangan KONI Provinsi Papua Barat yakni Ibu INDAH untuk di tanda tangani, setelah kami menandatangani daftar penerima honor tersebut kemudian kami di beri honor kami.
- Saksi menerangkan bahwa cabang olahraga Renang ada mendapatkan dana dari KONI Provinsi Papua Barat, yaitu dana untuk mengikuti kegiatan Pra Kualifikasi PON XX / 2020 dan dana pembinaan cabang olahraga renang.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang tandatangan surat kwitansi tersebut dan saya telah menerima uang tersebut namun saksi hanya menerima besaran uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan besaran uang tiket sebesar Rp. 34.721.000 (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) di ambil oleh Bendahara Umum KONI Provinsi Papua Barat Yakni Saudara ALEX WAMAER, S.H, untuk membeli tiket keberangkatan kami.

Halaman 658 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kami diberikan uang untuk kegiatan Pra Kualifikasi PON XX / 2020, Cabang Olahraga Renang Papua Barat saat itu dengan cara saya di berikan surat – surat yang harus saksi tanda tangan yaitu berupa :
 - Kwitansi penerima anggaran
 - a. Berita Acara Serah Terima Tunai
 - b. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dana Kegiatan.
- Setelah saksi menandatangani surat – surat tersebut kemudian saksi di berikan uang tersebut dari Bendahara Umum Koni Prov Papua Barat secara kes atau tunai.
- Saksi menerangkan uang sebesar uang besaran Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang saksi terima saksi gunakan untuk keperluan official dan atlet untuk biaya akomodasi, transportasi, dan membeli peratan renang, untuk laporan pertanggung jawabannya telah kami buat.
 - Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang menandatangani surat kwitansi tersebut namun anggaran tersebut di transfer ke nomor rekening Cabor Renang Papua Barat untuk kegiatan pembinaan Pengprov. PRSI Papua Barat.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak tahu secara pasti nomor rekening dari Cabor Renang Prov. Papua Barat yang lebih mengetahuinya adalah Bendahara Cabor Renang Papua Barat yakni Saudari ALFRIDA WALI.
 - Saksi menerangkan bahwa pertanggung jawaban keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kegiatan pembinaan Pengprov. PRSI Papua Barat, sudah ada dan telah di serahkan kepada Pengurus KONI Provinsi Papua Barat.
 - Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang menandatangani surat tersebut dan saksi yang menerima uang tersebut namun saksi hanya menerima uang untuk kegiatan Pra Kualifikasi PON XX / 2020 Cabang Olahraga Renang Nomor Kolam di Jakarta sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk akomodasi, sedangkan besaran uang Rp. 36.383.700,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga tibu tujuh ratus rupiah) saya tidak diberikan oleh

Halaman 659 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara KONI PB karena akan di gunakan Bendahara Umum KONI PB untuk membeli tiket keberangkatan Official dan atlet.

- Saksi menerangkan bahwa besaran uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kami terima kami gunakan untuk akomodasi, konsumsi dan membeli perlengkapan untuk renang.
- Saksi menerangkan bahwa laporan pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut ada dan kami sudah menyerahkan kepada pengurus KONI PB.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang menandatangani surat – surat tersebut dan saksi yang telah menerima uang tersebut namun saksi tidak menerima sesuai dengan yang tertuang didalam Kwitansi tersebut dari Rp. 39.272.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) saksi hanya menerima sebesar Rp. 26.440.000,- (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 12.832.000,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditahan oleh Bendahara Umum KONI PB yakni Saudara ALEX WAMAER, S.H untuk keperluan pembelian Tiket.
- Saksi menerangkan bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk biaya akomodasi, konsumsi dan membeli perlengkapan dan peralatan renang.
- Saksi menerangkan bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 26.440.000,- (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Prakualifikasi PON XX / 2020 Cabang Olahraga Renang Nomor Kolam sudah ada pertanggung jawabannya dan kami telah menyerahkan kepada pengurus KONI PB.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Saudara ALEX WAMAER, S.H, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara ALEX WAMAER, S.H.
- Saksi menerangkan setelah Saudara ALEX WAMAER, S.H menjadi Bendahara Umum KONI Papua Barat dirinya ada membangun 1 bangunan rumah yang megah di Reremi tepatnya di belakang gereja Maniosy – Kabupaten Manokwari, dan 1 bangunan rumah di Amban Pantai – Petrus Kafiar – Manokwari.

Halaman 660 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. ABDUL RAJAB, S.H dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi jelaskan bahwa benar saksi adalah pemilik dari Hotel Cenderawasih Abadi Entrop Jayapura, dan Hotel tersebut telah berdiri sejak Tahun 2010 sampai dengan saat ini'
- saksi jelaskan tugas saksi sebagai pemilik Hotel Cenderawasih Abadi adalah :
 - a. Saksi bertanggung jawab penuh dalam hal mengambil kebijakan.
 - b. Bertanggungjawab memberikan gaji kepada Manager dan Karyawan Hotel.
 - c. Bertanggungjawab menandatangani segala hal yang bersifat penting seperti Dokumen Kontrak dan lain sebagainya.
- saksi jelaskan bahwa Kisaran Harga Kamar bebeda-beda tergantung Tipe Kamarnya, mulai dari harga Kamar yang paling rendah seharga Rp. 275.000 s.d harga kamar yang paing tinggi Rp. 500.000.
- saksi jelaskan bahwa benar di Tahun 2021 Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat pernah memesan kamar untuk Kegiatan PON XX Papua pada Hotel Cenderawasih Abadi Jayapura.
- Saksi menerangkan bahwa Bawa yang memesan kamar di Hotel Cenderawasih Abadi adalah sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat.
- saksi jelaskan sekitar Akhir Februari 2021 Sdr. ALEX WAMAER datang ke Hotel Cenderawasih dan bertemu dengan saksi untuk membicarakan Kontrak terkait penggunaan Kamar dan makan minum bagi Atlet Dayung dan Official dalam rangga Tranning Center (TC) selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari terhitung mulai dari tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 30 September 2021, dengan rincian :

No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar / Org	Harga Satuan mlm /	Jumlah Hari	Jumlah Harga RP
2	Excutif	12	Rp. 500.000,-	183	1.098.000.000,-

Halaman 661 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Deluxe	8	Rp. 500.000,-	183	732.000.000,-
4	Makan & Minum	40	Rp. 250.000,-	183	1.830.000.000,-
	JUMLAH	20			3.660.000.000,-

yang di transfer oleh sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat pada awal Maret 2021 ke Rekening BNI **0796766079** a.n pribadi saksi (Abdul Rajab).

- saksi jelaskan bahwa pada saat itu Sdr. ALEX WAMAER tidak memberikan nama Atlet dan Official yang akan menginap, melainkan hanya berkoordinasi soal penginapan dan makan minum bagi Atlet dan Official yang akan menginap, namun yang mengatur dan membagi Atlet sesuai kamar yang ada saat itu adalah Sdr. RAIS selaku pelatih Atlet Dayung, kemudian nama –nama yang sudah di atur oleh Sdr. RAIS di kirimkan oleh Sdr. MUSRIADI selaku manager hotel secara Via Whasup kepada Sdr. ALEX WAMAER untuk dapat diketahui.
- saksi jelaskan bahwa Fasilitas yang di dapatkan para Atlet dan Official yang menginap di Hotel Cenderawasih Abadi hanya Breakfast (makan pagi), sedangkan makan siang dan malam di siapkan oleh pihak hotel dan di bayarkan oleh Pihak KONI Papua Barat sesuai Kontrak kesepakatan yaitu Catring untuk 40 orang x 250.000 x 183 Hari = Rp, 1.830.000.000.
- saksi jelaskan bahwa Kwitansi yang tunjukan pemeriksa sebesar Rp. 3.660.000.000 adalah benar, dan akan saksi sertakan bukti rekening korang Bank BNI milik saksi, tetapi dari jumlah tersebut terjadi pengurangan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), karena saat itu kontrak mulai terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 30 September 2021, akan tetapi para atlet cabor dayung baru tiba di Jayapura pada tanggal 05 Mei 2021 maka terjadi pengurangan biaya makan – minum dan penginapan dengan rincian :
 - a. Kontrak di mulai tanggal 01 April 2021 sedangkan Atlet Cabor Dayung Papua Barat baru tiba di Jayapura pada tanggal 05 Mei

Halaman 662 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 maka terdapat pemotongan makan – minum selama 34 hari
(34 hari x Rp. 250.000,- x 40 orang = **Rp. 340.000.000,-**).

- b. Kontrak Berakhir pada tanggal 30 September 2021 akan tetapi terhitung mulai tanggal 26 September 2021 Panitia Besar Pelaksana PON Jayapura telah mengambil alih pembbiayaannya maka terjadi pemotongan kamar selama 5 (lima) hari dengan jumlah Rp. 500.000,- x 20 kamar x 5 hari = **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk makan minumnya tetap berjalan sesuai permintaan atlet dan pengurus, dengan alasan makanan dari Panitia besar sering datang terlambat dan porsinya sangat kecil.
- saksi jelaskan bahwa sisa anggaran tersebut tidak saksi kembalikan kepada sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat, karena masih ada tagihan tambahan lainnya sebesar Rp. 1.415.241.741,- (satu miliar empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), akan tetapi terjadi kesepakatan bersama untuk permintaan koorting harga, maka yang dilakukan pembayaran hanya sebesar Rp. 1.408.267.741,- (satu miliar empat ratus delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian :
- a. Tagihan tambahan 7 (tujuh) kamar dan makan minum untuk 10 (sepuluh) orang yang tidak termasuk dalam Dokumen Kontrak terhitung mulai tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 24 September 2021 sebesar **Rp. 750.360.741,-** (tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- b. Tagihan Pinjaman Pribadi, Sewa Mobil Pribadi, biaya berobat atlet yang sangat mendesak sehingga saksi membiayai terlebih dahulu, biaya tiket atlet karena kedukaan serta biaya makan minum tabahan di luar makan minum yang di siapkan oleh Panitia Besar PON ke XX Jayapura terhitung mulai dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d tanggal 05 Oktober 2021 dengan jumlah total keseluruhan sebesar **Rp. 367.381.000,-** (Tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 663 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tagihan tambahan makan minum di luar dari makan minum yang di siapkan oleh Panitia Besar PON ke XX Jayapura, terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021 adalah sebesar **Rp. 234.300.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).**

d. Tagihan 27 (dua puluh tuju) kamar terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021 setelah pelaksanaan PON ke XX Jayapura, karena untuk kontrak dengan Panitia Besar PON telah berakhir, sebesar **Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).**

Maka dengan demikian untuk sisa anggaran kontrak sebesar **Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)** tersebut langsung di kurang dengan jumlah tagihan tambahan sebesar **Rp. 1.408.267.741,- (satu miliar empat ratus delapan juta dua ratus enam puluh tuju ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah)** maka sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat pada saat selesai pelaksanaan PON ke XX Jayapura hanya melakukan pembayaran tambahan kepada saksi atau kepada hotel Cenderawasi Abadi Entrop Jayapura sebesar **Rp. 1.018.267.741,- (satu miliar delapan belas juta dua ratus enam puluh tuju ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah)** dengan cara :

- Pembayaran TUNAI pada bulan Oktober 2021 setelah pelaksanaan PON sebesar Rp. 445.130.000,- (Empat ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Pembayaran Transfer ke rekening pribadi saksi pada BNI (0796766079) pada tanggal 22 Desember 2021 sebesar Rp. 573.137.741,- (lima ratus tuju puluh tiga juta seratus tiga puluh tuju ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah).
- saksi jelaskan bahwa untuk ke 4 (empat) bukti – bukti pembayaran tersebut saksi yang menandatanganinya, akan tetapi untuk jumlah pembayaran keseluruhannya bukan sebesar Rp. 5.920.600.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah Enam Ratus Ribu Rupiah) MELAINKAN hanya sebesar Rp. 4.678.267.741,-

Halaman 664 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar enam ratus tuju puluh delapan juta dua ratus enam puluh tuju ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 1.242.332.259,- (Satu Miyar Dua ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), SAKSI TIDAK PERNA MENERIMANYA. Dan untuk 3 (tiga) bundel bukti pembayaran pada LPJ bulan DESEMBER 2021 saksi hanya di mintai tandatangan kwitansi kosong (TANPA ADA JUMLAHNYA) oleh staf sdr. ALEX WAMAER, dengan alasan untuk laporan pertanggungjawabannya.

- saksi jelaaskan bahwa untuk penambahan 7 (tuju) kamar dan makan minum untuk 10 (sepuluh) orang terhitung mulai tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 750.360.741, (tuju ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah) tersebut, tidak memiliki kontrak kerja dengan sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat, tetapi telah di laporkan melalui telepon antara saksi dengan sdr. ALEX WAMAER, sebab pada saat atet dan offcial cabor DAYUNG datang ke hotel Cenderawasi Abadi dengan jumlah melebihi dari Kontrak Kerja (40 orang), maka saat itu juga para atlet dan official meminta tambahan kamar sebanyak 7 (tuju) unit dan makan minum untuk 10 (sepuluh) orang di luar kontrak.
- saksi jelaskan bahwa Pihak Hotel Cenderawasi Abdi Etrop Jayapura pada tahun 2021 melakukan penagihan pinjaman Pribadi, Penggunaan Mobil Pribadi, pembiayaan rumah sakit, pembiayaan tiket atlet yang berduka, serta menyiapkan makan minum di luar dari makan minum yang telah di siapkan oleh Panitia Besar PON ke XX Jayapura saat itu, berupa :
 - a. Pinjaman pribadi para atlet yang saksi berikan saat itu dengan alasan mereka sedang sakit, sehingga saksi bertindak secara kemanusiaan memberikan bantuan dan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000, tetapi setelah saksi berikan pinjaman awal, selanjutnya terjadi kebiasaan meminjam dengan alasan bahwa KONI Papua Barat TIDAK PERNA MENINGGALKAN HUTANG, maka saksi semakin percaya dan tetap memberikan pinjaman

Halaman 665 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada beberapa pengurus Cabor DAYUNG yang jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi (data ada pada sdr. WULANDARI).

- b. Untuk sewa mobil pribadi yang di lakukan oleh sdr. ELIEZER AYOMI selaku pimpinan cabor, saksi berikan penggunaan mobil Fortuner milik saksi, sebab saat itu sdr. ELIEZER AYOMI mengatakan kepada saksi bahwa akan di bayarkan oleh Bendahara KONI Papua Barat untuk fasilitasi pimpinan cabor, maka selama beberapa bulan, mobil fortuner milik pribadi saksi di gunakan oleh sdr. ELIEZER AYOMI.
 - c. Untuk Pembayaran biaya Pengobatan di RS dan biaya belanja tiket atlet yang berduka, saksi berikan saat itu karena keperluan atlet yang sangat mendesak dan dari pihak KONI Papua Barat atau sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara tidak pernah datang dan memperhatikan keadaan dan kondisi atlet dayung di hotel Cenderawais Abdi milik saksi.
 - d. Untuk tagihan makan minum di luar dari makan minum yang di siapkan oleh Panitia Besar PON terhitung dari tanggal 01 Oktober 2021 s/d tanggal 16 Oktober 2021, adalah atas permintaan atlet dan official Cabor Dayung serta persetujuan dari sdr. ALEX WAMAER, dengan alasan Makanan yang di siapkan oleh Panitia Besar PON saat itu adalah terlambat datang, Basi, porsi sangat sedikit serta kurang bergizi.
- saksi jelaskan bahwa untuk dokumen – dokumen tagihan sebesar Rp. 1.415.241.741,- (satu miliar empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah) ada pada sdr. WULANDARI, dan untuk kwitansi pembayaran CASH sebesar Rp. 445.130.000,- (Empat ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ada pada sdr. ALEX WAMAER, karena saat itu saksi tidak di berikan, sedangkan untuk bukti penerimaan transfer sebesar Rp. 3.660.000.000 (Tiga miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2021 dan sebesar Rp. 573.137.741,- (lima ratus tuju puluh tiga juta seratus tiga puluh tuju ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah), AKAN SAKSI BERIKAN Rekening Korannya kepada Penyidik.

Halaman 666 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan bahwa Saksi secara pribadi tidak pernah melakukan perjanjian – perjanjian lain selain dari perjanjian kontrak kerja dan juga perjanjian tanpa kontrak, yang dapat menguntungkan sdr. ALEX WAMAER atau pihak KONI Papua Barat, karena untuk seluruh tagihan hotel Cenderawasi Abadi Jayapura adalah Murni , jumlah tagihan sesuai fakta.

48.Ir. MUSRIADI, HP. M.Si, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi sudah mengerti dan pahami terkait pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu terkait dugaan TP Korupsi Oleh pihak KONI Papua Barat.
- saksi jelaskan bahwa saksi mengenal sdr. ALEX WAMAER namun saksi tidak memiliki hubungan secara pekerjaan ataupun hubungan secara keluarga.
- saksi jelaskan bahwa benar pihak KONI Papua Barat ada pernah melakukan kerja sama dengan pihak Hotel Cendrawasih Abadi terkait akomodasi/ penginapan dan makan minum pelatih, official dan atlet cabang olahraga dayung dan kerja sama tersebut di lakukan oleh pihak KONI Papua Barat Bersama sdr. H. ABDUL RAJAB.
- saksi jelaskan bahwa berdasarkan dokumen/surat milik Hotel Cendrawasih Abadi Jayapura, Pihak KONI Papua Barat Bersama sdr. H. ABDUL RAJAB melakukan kerja sama terkait akomodasi/ penginapan dan makan minum pelatih, official dan atlet cabang olahraga dayung pada hotel Cendrawasih Abadi Jayapura yaitu sekitar bulan Maret tahun 2021 di ruangan kerja sdr. H. ABDUL RAJAB yang berada pada Hotel Cendrawasih Abadi Entrop Jayapura.
- saksi jelaskan bahwa saksi selaku Manager Hotel Cendrawasih Abadi dan pihak Hotel Cendrawasih Abadi ada memiliki bukti surat/dokumen terkait kontrak kesepakatan kerja antara pihak KONI Papua Barat dan pihak Hotel Cendrawasih Abadi dan surat ataupun dokumen tersebut berupa :
 - a. Surat Perintah Kerja Nomor :/SPK/KONI-PB/III/202, tanggal 10 Maret 2021.

Halaman 667 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Kegiatan H. ABDUL RAJAB, tanggal 10 Maret 2021.
- c. Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Nomor :/BA/KONI-PB/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 3.660.000.000,- (tiga milyard enam ratus enam puluh juga rupiah) tanda tangan diatas materai 10000 pihak Pertama H.ABDUL RAJAB dan Pihak Kedua ALEX WAMAER.
- d. Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas Nomor : /KW/KONI-PB/III/2021, tanggal 10 Maret 2021, sebesar Rp. 3.660.000.000,- (tiga milyard enam ratus enam puluh juga rupiah) tanda tangan diatas Materai 10000 sdr. H. ABUL RAJAB dan sdr. ALEX WAMAER.
- saksi jelaskan bahwa besaran biaya yang di bayarkan pihak KONI PB kepada Hotel Cendrawasih Abadi sebesar Rp. 3.660.000.000,- (tiga milyard enam ratus enam puluh juga rupiah) dan besaran biaya tersebut di sepakati secara Bersama oleh pihak KONI Papua Barat Bersama sdr. H. ABDUL RAJAB ketika melakukan pertemuan di ruangan kerja sdr. H. ABDUL RAJAB pada hotel Cendrawasih Abadi Entrop Jayapura sekitar bulan Maret tahun 2021.
- Saksi menerangkan bahwa Terkait dokumen penggunaan fasilitas oleh pihak KONI Papua Barat dari Hotel Cendrawasih Abadi, dapat saksi jelaskan bahwa pihak hotel Cendrawasih Abadi hanya memiliki dokumen terkait penggunaan (penyewaan) kamar tamu hotel sebanyak 20 Kamar dengan type kamar yang berbeda – beda yaitu type kamar eksekutif sebanyak 12 (dua belas) Kamar dan type Delux sebanyak 8 (delapan) Kamar dengan nilai biaya sewa yang sama yaitu sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah).
- di jelaskan bahwa sesuai kontrak yang tertulis dalam surat/dokumen kerja sama dimaksud bahwa pihak KONI Papua Barat akan masuk dan menggunakan Fasilitas Hotel Cendrawasih Abadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari lamanya yaitu pada tanggal 1 April 2021 s/d tanggal 30 September 2021 namun dalam pelaksanaannya pihak KONI Papua Barat baru menggunakan fasilitas Hotel Cendrawasih Abadi yaitu pada tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 25 September 2021 atau 144 (serratus empat puluh empat) Hari.

Halaman 668 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jelaskan bahwa menurut sdr. H. ABDUL RAJAB selaku pemilik hotel Cendrawasih Abadi bahwa akan ada keterlambatan dalam hal penggunaan penggunaan fasilitas oleh Pihak KONI Papua Barat sehingga pihak KONI Papua Barat karena terkendala transportasi dan hal – hal teknis lainnya yang dialami oleh pihak KONI PB sehingga pihak KONI PB akan menggunakan Fasilitas Hotel Cendrawasih Abadi pada tanggal 5 Mei 2021.
- Kemudian pada tanggal 26 September 2021 Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua selaku Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional ke 20 (PONXX) menemui pihak Hotel Cendrawasih dan melakukan komunikasi terkait penggunaan fasilitas hotel Cendrawasih Abadi mulai tanggal 26 September 2021 s/d 16 Oktober 2021 yang kemudian berdasarkan kesepakatan tersebut, pihak Hotel Cendrawasih Abadi melakukan komunikasi dengan Pihak KONI PB terkait penyesuaian kontrak kembali oleh Hotel Cendrawasih Abadi dengan pihak KONI Papua Barat
- saksi jelaskan bahwa Pihak KONI Papua Barat tidak pernah melakukan pertemuan dengan pihak Hotel Cendrawasih Abadi Jayapura untuk membahas addendum ataupun tambahan klausula atau “pasal secara spesifik yang terpisah dari perjanjian pokok” setelah ada keterlambatan dalam hal penggunaan fasilitas milik hotel Cendrawasih Abadi dan lamanya waktu menggunakan fasilitas milik hotel Cendrawasih abadi Jayapura.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu terkait pengembalian biaya yang harus dikembalikan Pihak Hotel Cendrawasih Abadi kepada Pihak KONI Papua Barat.
- saksi jelaskan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun sekitar bulan November 2021 sdr. WULANDARI yang memberitahukan kepada saksi bahwa hotel Cendrawasih Abadi ada melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada pihak KONI Papua Barat terkait terjadi keterlambatan penggunaan fasilitas dan lamanya waktu menggunakan fasilitas milik Hotel Cendrawasih Abadi.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **SRI WULANDARI**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan selain saksi sebagai Mahasiswi YAPIS Jayapura Papua pada saat sekarang ini, saya juga pernah bekerja sebagai Karyawati (Accounting) pada Hotel Cenderawasi Abadi Entrop Jayapura milik sdr. ABDUL RAJAB sejak akhir Januari 2021 sampai dengan April 2022.
- Saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Accounting Hotel Cenderawasih Abadi entrop Jayapura Papua Mengelola data dan pengajuan penagihan kepada konsumen
- Saksi menerangkan bahwa jumlah kamar yang terdapat pada Swiss – Bell Hotel Jayapura tempat saya bekerja adalah sebanyak 60 Kamar yang terdiri dari :

No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Harga Satuan
1	Suite	1	Rp. 600.00,-
2	Excutif	20	Rp. 400.000,-
3	Deluxe	10	Rp. 350.000,-
4	Superior	6	Rp. 300.000,-
5	Standar	4	Rp. 250.000,-
6	Home Stay	19	Rp. 350.000,-
	JUMLAH	60	

- Saksi menerangkan bahwa awal pemesanan kamar hotel yang dilakukan oleh sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat langsung dengan pemilik hotel (sdr. ABDUL RAJAB) adalah sebanyak 20 (dua puluh) Kamar, terhitung dari tanggal 01 April 2021 s/d 30 September 2021 atau selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari untuk masing – masing kamar yang tertuang dalam dokumen kontrak

Halaman 670 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :/ SPK / KONI – PB / III / 2021, tanggal 10 Maret sebewisar

Rp. 3.660.000.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh juta rupiah)

dengan rincian :

No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar / Org	Harga Satuan / mlm	Jumlah Hari	Jumlah Harga RP
2	Excutif	12	Rp. 500.000,-	183	1.098.000.000,-
3	Deluxe	8	Rp. 500.000,-	183	732.000.000,-
4	Makan & Minum	40	Rp. 250.000,-	183	1.830.000.000,-
	JUMLAH	20			3.660.000.000,-

- Saksi menerangkan bahwa Untuk Jumlah biaya Kontrak tersebut sudah sesuai kesepakatan bersama antara sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat dengan pemilik Hotel Cenderawasi Abadi Entrop Jayapura, akan tetapi yang saksi ketahui dari jumlah kesepakatan kontrak tersebut, ada terjadi pengembalian sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah, karena berdasarkan kontrak kerja terhitung mulai tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 30 September 2021 dan pada Faktanya atlet Dayung KONI Papua Barat baru menginap di Hotel Cenderawasi Abadi Entrop Jayapura pada tanggal 05 Mei 2021 s/d 24 September 2021, karena terhitung mulai tanggal 25 September 2021 segalah pembiayaannya di tanggung oleh Pantia Besar PON ke XX Jayapura.
- Saksi atau Hotel Cenderawasi Abadi Entrop Jayapura memiliki bukti daftar nama serta nomor kamar dan lamanya menginap pada Hotel Cenderawasi Abadi Entrop Jayapura, yang telah di serahkan oleh Manager hotel (sdr. MUSRIAYDI) serahkan kepada pihak penyidik Polda Papua Barat.

Halaman 671 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu, karena terkait pembayaran tersebut langsung kepada sdr. ABDUL RAJAB selaku pemilik Hotel.
- Saksi tidak tahu, karena hal tersebut sdr. ABDUL RAJAB yang lebih mengetahuinya. Dan untuk pengembalian Rp. 390.000.000 tersebut berdasarkan data audit dari Inspektorat Provinsi Papua Barat (sdr. ALFIAN ROTTIN).
- Saksi menerangkan selesai tagihan Hotel Cenderawasi Abdi Etrop Jayapura berdasarkan kontrak kerja sebesar Rp. 3.660.000.0000 dan terjadi pengurangan sebesar Rp. 390.000.000,- dengan alasan pengurangan makan – minum sejak tanggal 01 April 2021 s/d 04 Mei 2021 serta pengurangan penginapan dan makan minum terhitung mulai tanggal 25 September 2021 s/d tanggal 30 September 2021, maka total pembayaran yang di lakukan oleh KONI Papua Barat hanya sebesar Rp. 3.270.000.000,- ada juga tagihan lainnya (tagihan tambahan) sebesar Rp. 1.415.241.741,- (satu miliar empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah), akan tetapi terjadi kesepakatan bersama untuk permintaan koorting harga, maka yang di lakukan pembayaran hanya sebesar Rp. 1.408.267.741,- (satu miliar empat ratus delapan juta dua ratus enam puluh tuju ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian :
 - a) Tagihan tambahan 7 (tujuh) kamar dan makan minum untuk 10 (sepuluh) orang yang tidak termasuk dalam Dokumen Kontrak terhitung mulai tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 24 September 2021 sebesar **Rp. 750.360.741, (tuju ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah).**
 - b) Tagihan Pinjaman Pribadi, Sewa Mobil Pribadi dan makan minum tabahan di luar makan minum yang di siapkan oleh Panitia Besar PON ke XX Jayapura terhitung mulai dari tanggal 25 September 2021 s/d tanggal 05 Oktober 2021 sebesar **Rp. 367.381.000,- (Tiga ratus enam puluh tuju juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).**
 - c) Tagihan tambahan makan minum di luar dari makan minum yang di siapkan oleh Panitia Besar PON ke XX Jayapura, terhitung mulai

Halaman 672 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021 adalah sebesar **Rp. 234.300.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)**.

d) Tagihan 27 (dua puluh tuju) kamar terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2021 setelah pelaksanaan PON ke XX Jayapura sebesar **Rp. 63.200.000,- (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)**.

- Yang saksi ketahui bahwa untuk penambahan 7 (tujuh) kamar dan makan – minum untuk 10 (sepuluh) orang terhitung mulai tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 750.360.741, (tuju ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah) tersebut, tidak memiliki kontrak kerja dengan sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat, karena yang saksi ketahui bahwa saat itu hanya terjadi pembicaraan melalui telepon antara sdr. sdr. ABDUL RAJAB selaku pemilik Hotel dengan sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat.
- Saksi tidak tahu, dengan alasan apa sehingga sdr. ABDUL RAJAB memberikan pinjaman pribadi kepada pengurus Cabor Dayung (Eliezer Ayomi, Sdr. DARLING dan sdr. RAIS) serta memberikan kendaraannya untuk di gunakan pribadi oleh sdr. Eliezer Ayomi dan juga pelayanan makanan tambahan di luar dari makanan yang telah di siapkan oleh Penitia Besar PON ke XX Jayapura saat itu, karena saya hanya di suru untuk menyiapkan dokumen tagihannya.
- Saksi menerangkan pada saat sekarang ini juga saksi akan serahkan dokumen tagihan dari Rp. 1.415.241.741,- (satu miliar empat ratus lima belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah) tersebut kepada penyidik berupa :
 - a) Rincian tagihan 7 (tujuh) kamar dan tagihan makan minum untuk 10 (sepuluh) orang serta tagihan makan – minum lainnya terhitung sejak tanggal 05 Mei 2021 s/d tanggal 24 September 2021 sebesar **Rp. 750.360.741, (tuju ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah)**
 - b) Rincian Tagihan Pinjaman Pribadi dan penggunaan sewa kendaraan secara pribadi serta makan – minum tambahan terhitung mulai

Halaman 673 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2021 s/d tanggal 05 Oktober 2021 sebesar **Rp. 367.381.000,-** (**Tiga ratus enam puluh tujuu tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah**).

c) Rincian tagihan makan minum tambahan di luar dari makan minum yang telah di siapkan oleh Panitia Besar PON ke XX Jayapura terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2021 s/d tanggal 16 Oktober 2021 sebesar **Rp. 234.300.000,-** (**Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah**).

d) Rincian tagihan penggunaan 27 (dua puluh tuju) kamar, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021 setelah pelaksanaan PON sebesar **Rp. 63.200.000,-** (**enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah**).

- Saksi tidak tahu, karena terkait pembayaran semuanya pihak KONI Papua Barat berurusan langsung dengan sdr. ABDUL RAJAB selaku pemilik hotel.
- Berdasarkan data kontrak dan data tagihan tambahan yang saksi miliki, total tagihan hotel Cenderawasi Abadi Entrop Jayapura kepada pihak KONI Papua Barat adalah sebesar Rp. 4.678.267.741,- (Empat miliar enam ratus tuju puluh delapan dua ratus enam puluh tuju ribu tuju ratus empat puluh satu rupiah).

50. **MULYADI, S.E** , dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi jelaskan bahwa tugas saksi sebagai chief accounting pada hotel aston jayapura adalah sbb:
 - a. Melakukan pengaturan terhadap biaya pemasukan dan biaya Pengeluaran pada hotel aston Jayapura
 - b. Membuat laporan – laporan lainnya yang berkaitan dengan manajemen hotel Aston Jayapura
- Saksi menerangkan bahwa pihak KONI Papua Barat ada pernah melakukan kerja sama dengan pihak Hotel Aston Jayapura yaitu dalam

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal pengadaan jasa sewa penginapan dimana Pihak KONI Papua Barat menyewa beberapa kamar yang ada di Hotel Aston untuk digunakan oleh staf, atlet maupun Official dari KONI Papua Barat.

- saksi jelaskan bahwa berdasarkan data awal milik Hotel Aston, pihak KONI Papua Barat ada menyewa kamar pada Hotel Aston Jayapura dengan berbagai Type kamar yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) kamar yaitu sejak tanggal 19 September 2021 s/d tanggal 30 September 2021 dan pada bulan Oktober sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) kamar sejak tanggal 1 Oktober s/d 19 Oktober 2021, dan berdasarkan data Hotel Aston Jayapura sebagai tempat menginap staf, atlet maupun Official dari KONI Papua Barat dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Ke 20 (PONXX), pihak KONI Papua Barat menyewa kamar pada hotel Aston Jayapura menyewa kamar dengan kamar yang berbeda beda serta waktunya penyewaan kamar yg berbeda beda juga yaitu sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 seperti keterangan saksi diatas.
- saksi jelaskan bahwa pembayaran biaya sewa kamar Hotel Aston Jayapura oleh pihak KONI Papua Barat adalah sebesar Rp. 1.318.775.000,- (satu milyard tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran biaya sewa kamar tersebut dilakukan secara bertahap.
- saksi jelaskan bahwa mekanisme pembayaran untuk tamu hotel yang hendak menyewa kamar hotel Aston ada berbagai cara yaitu dengan pembayaran secara cash/ tunai atau pembayaran secara transfer antar rekening serta pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau debit.
- Saksi menerangkan bahwa Pada tahap pertama yaitu pada tanggal 26 Februari 2021 Pihak KONI Papua Barat membayar uang sebesar Rp. 930.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui system transfer antar rekening dan pada tahap kedua pihak KONI Papua Barat membayar sebesar Rp. 387.975.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan cara bayar secara cash, sehingga total biaya yang bayarkan pihak KONI Papua Barat untuk sewa kamar hotel Aston

Halaman 675 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jayapura selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Di Jayapura – Papua tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.318.775.000,- (satu milyard tiga ratus delapan belas ratus tujuh puluh lima ribu).

- saksi jelaskan bahwa saksi ada mengetahui pembayaran biaya sewa kamar hotel Aston sebesar Rp. 930.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 26 Februari 2021 yang di bayarkan pihak KONI Papua Barat kepada pihak Aston Hotel Jayapura, namun terhadap kwitansi pembayaran belanja sewa gedung/ kantor/ tempat/penginapan dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 930.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 6 Maret 2021 yang di bayarkan pihak KONI Papua Barat kepada pihak hotel Aston Jayapura saksi tidak mengetahuinya dan menurut saksi sebagai Chief Accounting Hotel Aston Jayapura bahwa pihak Hotel Aston Jayapura tidak pernah menerima uang dari pihak KONI Papua Barat sebesar Rp. 930.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kwitansi penerimaan tertanggal 6 Maret 2021.
- saksi jelaskan bahwa terhadap dokumen 1 (satu) lembar Fotocopy screenshot surat hal SPJ:...../.....2021, Hal Buku : 18 / KONI-PB/2020, 31 Maret 2021, hal Bukti : 018/KONI-PB/2020, 6 Maret 2021 pembayaran tunai senilai Rp. 930.800,000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) pembayaran sewa Penginapan, sesuai bukti tagihan terlampir kepada Aston Jayapura. An. Bendahara Umum ALEX WAMAER, SH dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Bendahara KONI Papua Barat sebesar Rp. 930.800,000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2021 tanda tangan Aston Jayapura serta tanda tangan dan cap Ketua 1 KONI PB dan bendahara KONI PB saksi tidak mengetahuinya selanjutnya terhadap dokumen 1 (satu) lembar proforma invoice Hotel Aston tanggal 6 Maret 2021 cap dan tanda tangan chief accounting sdr. MULYADI serta sdr. JADIT ALYDRUS sebagai account receivable saksi mengetahuinya karena dokumen/surat tersebut merupakan dokumen/surat yang di keluarkan oleh pihak Hotel Aston bilamana pembayaran sewa kamar hotel telah dianggap lunas.

Halaman 676 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa terhadap 1 (satu) lembar proforma invoice Hotel Aston tanggal 6 Maret 2021 cap dan tanda tangan chief accounting yaitu saksi sendiri serta sdr. JADIT ALYDRUS sebagai account receivable yang di keluarkan oleh pihak Hotel Aston Jayapura adalah berdasarkan pembayaran sewa kamar hotel sebesar Rp. 930.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 26 Februari 2021, bukan berdasarkan kwitansi KONI Papua Barat tanggal 6 Maret 2021 sehingga menurut saksi bahwa pihak KONI Papua Barat ada melakukan penipuan dokumen pembayaran dengan cara menggandakan kwitansi pembayaran namun pembayaran yang di lakukan Pihak KONI PB kepada pihak Hotel Aston hanya di lakukan sekali saja
- pihak Hotel Aston Jayapura ada memiliki dokumen/ surat terkait kontrak kerja sama yaitu :
 - a. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Perintah Kerja KONI Papua Barat Nomor :/SPK/KONI-PB/II/2021, TANGGAL 26 Februai 2021 yang di tanda tangani oleh pihak Hotel Aston Jayapura namun tidak ditanda tangani oleh pihak KONI PB.
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Kegiatan (SPTJM), tanggal 26 Februari 2021 tanda tangan diatas materai 10000 executive ass manager Hotel Aston Jayapura Papua SUHARRY AHMAD.
 - c. Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas KONI PB Nomor : /KW/KONI-PB/II/2021. Nomor/tanggal SPJ : /Bend-KONI-PB/II/2021, Tahun anggaran 2020 *untuk pembayaran belanja nginap kontingen Papua Barat pada PON XX/2021 di Jayapura Papua, pada tanggal, 02 – 16 Oktober 2021 (Htl ASTON Jayapura Papua) senilai Rp. 930.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) Jkt, tgl : 26/02/2021, tanda tangan/ cap yang menerima SUHARRY AHMAD executive Ass. Manager Htl Aston*
- saksi menerangkan bahwa sdr. ISMA WATI selaku sales marketing Aston Hotel Jayapura yang melakukan komunikasi dengan pihak pihak KONI PB.

Halaman 677 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jelaskan bahwa terkait tanda tangan pihak Aston Hotel Jayapura yang tertera dalam kwitansi tanggal 6 Maret 2021, saksi tidak mengetahuinya dan menurut pendapat saksi bahwa pihak Hotel aston Jayapura tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada kwitansi dari KONI PB tertanggal 6 Maret 2021.

51. ELVRIANI GIRSANG, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2021, Pihak Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat pernah melakukan hubungan kerja sama dengan Saksi atau dengan pihak Swiss – Bell Hotel Jayapura dalam rangka kegiatan Pekan Olahraga Nasional Ke XX tahun 2021 di Jayapura terkait dengan penggunaan Kamar dan juga makan minum serta loundri.
- Berdasarkan keterangan dari Sales Hotel (sdri. ARRY SUSILAWATI EKANINGSIH), bahwa yang memesan dan melakukan transaksi awal sebagai tanda jadi atau tanda pesanan kamar adalah sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat.
- Dapat saksi jelaskan bahwa jumlah kamar yang terdapat pada Swiss – Bell Hotel Jayapura tempat saksi bekerja adalah sebanyak 153 Kamar yang terdiri dari :

No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Harga Satuan
1	Presidential Suite	2	Rp. 14.227.000,-
2	Business Suite	5	Rp. 11.120.000
3	Executive Suite - Balkoni - Sea View - Hill View	1 3 3	Rp. 9.874.000,- Rp. 7.805.000,- Rp. 4.603.000,-
4	Grand Deluxe	7	Rp. 3.414.000,-

Halaman 678 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 678



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Super Deluxe - Studio - Reguler	3 4	Rp. 2.976.000,- Rp. 2.789.000,-
6	Deluxe - Balkoni - Reguler	4 81	Rp. 2.477.000,- Rp. 2.352.000,-
7	Superior	40	Rp. 1.166.000,-
	JUMLAH	153	

- saksi jelaskan bahwa awal pemesanan kamar hotel yang di lakukan oleh sdr. ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat dengan Sales Hotel (sdr. ARRY SUSILAWATI EKANINGSIH) adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) Kamar, dengan lamanya masing – masing kamar adalah 15 hari, yang terdiri dari :

No	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Harga Satuan / mlm	Jumlah Hari	Jumlah Harga RP
1	Business Suite	2	Rp. 11.120.000	15 hari	333.600.000
2	Superior Deluxe - Studio - Reguler	3 2	Rp. 2.976.000 Rp. 2.789.000	15 hari 15 hari	133.920.000 83.670.000
3	Deluxe - Reguler	18	Rp. 2.352.000	15 hari	635.040.000
	JUMLAH	25			1.186.230.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jelaskan bahwa berdasarkan fakta Rill tagihan dari Swiss – bell hotel Jayapura bertambah dari Rp. 1.186.230.000,- (Satu Milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 1.302.669.414,- (Satu Milyar tiga ratus dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah) atau terjadi penambahan harga sebesar Rp. 116.439.414,- (seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah), dengan rincian sbb :

No	Jenis Kamar 17 Sept. 21 s/d 20 Sep. 2021	Jumlah Kamar	Harga Satuan / mlm	Jumlah Hari	Jumlah Harga RP
1	Deluxe - Reguler	2	Rp. 2.089.000	3 hari	12.534.000
	JUMLAH				12.534.000
	01 Oktob 2021 s/d 16 Oktob 2021				
2	Business Suite	2	Rp. 11.120.000	15 hari	333.600.000
	Super Deluxe - Studio	3	Rp. 2.976.000,-	15 hari	133.920.000
	- Reguler	2	Rp. 2.789.000,-	15 hari	83.670.000
	Deluxe - Reguler	18	Rp. 2.352.000,-	15 hari	635.040.000
	JUMLAH				1.186.230.000,-
	16 Oktob 2021 s/d 17 Oktob 2021				
3	Business Suite	2	Rp. 4.213.000	1 hari	8.426.000
	Super Deluxe - Studio	1	Rp. 1.691.000,-	1 hari	1.691.000,-
	- Reguler	1	Rp. 1.587.000,-	1 hari	1.587.000
	Deluxe - Reguler	10	Rp. 1.345.000,-	1 hari	13.450.000

Halaman 680 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 680



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Superior	2	Rp. 1.243.000,-	1 hari	2.486.000
	JUMLAH				27.640.000,-
17 Oktob 2021 s/d 18 Oktob 2021					
4	Business Suite	2	Rp. 4.213.000	1 hari	8.426.000
	Super Deluxe				
	- Studio	1	Rp. 1.691.000,-	1 hari	1.691.000,-
	Deluxe				
	- Reguler	8	Rp. 1.345.000,-	1 hari	10.760.000
	Superior	1	Rp. 1.243.000,-	1 hari	1.243.000
	JUMLAH				22.120.000,-
18 Oktob 2021 s/d 22 Oktob 2021					
5	Business Suite	1	Rp. 4.213.000	4 hari	16.852.000
	Super Deluxe				
	- Studio	1	Rp. 1.691.000,-	4 hari	6.764.000,-
	Deluxe				
	- Reguler	2	Rp. 1.345.000,-	4 hari	10.760.000
	JUMLAH				34.376.000,-
03 Oktob. 2021 s/d 21 Oktob. 2021					
	Belanja lain – lain (Loundri, dan makan minum & extra Bead)				19.769.413,-
	TOTAL				1.302.669.413

Halaman 681 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi atau Swiss – bell hotel Jayapura memiliki bukti daftar nama serta nomor kamar dan lamanya menginap pada Swiss – Bell Hotel Jayapura, yang akan saksi serahkan kepada pihak penyidik Polda Papua Barat.
- saksi jelaskan bahwa pihak KONI Papua Barat melakukan pembayaran kepada Swiss – Bell Hotel Jayapura dengan cara di transfer melalui rekening atasnama PT. HOTEL PAPUA INTERNASIONAL pada BCA dengan nomor Rekening 814 0031 446 sebanyak 2 (dua) kali, antara lain :
 - a) Tanggal 26 Februari 2021 sebanyak **Rp. 1.186.230.000,-** (**Satu milyar seratus delapan puluh enam raja dua ratus tiga puluh ribu rupiah**), sebagai uang DP penginapan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2021 s/d 16 Oktober 2021.
 - b) Tanggal 22 Oktober 2021 sebanyak **Rp. 116.439.414,-** (**Seratus enam belas raja empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah**), sebagai uang pelunasan biaya kamar dan lain – lain.
- saksi jelaskan bahwa untuk Kwitansi dan lampirannya tertanggal 26 / 02 / 2021 yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Februari 2021 sebesar Rp. 1.186.230.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam raja dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan bukti kwitansi tertanggal 22 Oktober 2021, yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 116.439.414,- (Seratus enam belas raja empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah) adalah BENAR saksi yang menandatanganinya, SEDANGKAN untuk Kwitansi tertanggal 6 Maret 2021, yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Maret 2021 sebesar Rp. 1.186.230.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam raja dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah TIDAK BENAR, karena bukan tandatangan saksi dan juga bukti yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukti – bukti yang seharusnya pada tagihan tertanggal 26 / 02 / 2021.
- Saksi menunjukkan bukti-bukti berupa daftar harga kamar, jumlah tagihan, bukti pembayaran kamar dan rekening koran Hotel Swissbell, sbb :

Halaman 682 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *Jumlah kamar dan harga kamar Hotel Swiss bell*
- b) *Jumlah kamar dan harga kamar Hotel Swiss bell*
- c) *bukti pembayaran dan rekening koran*

52. **NESYA RIMANDA, S.T.**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi jelaskan kepada pemeriksa bahwa saksi tidak mengenal seorang Laki-laki yang bernama ALEX WAMAER, S.H dan/atau pengurus yang ada dalam struktur organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
- saksi jelaskan bahwa saksi bahwa saksi tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak KONI Papua Barat dalam rangka pelaksanaan PON XX/2021 di Jayapura, sehingga Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 077 / SPMK/ KONI-PB/2021 TANGGAL 15 September 2021 yang bertanda tangan dan cap rumah makan minang jaya adalah TIDAK BENAR.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut serta cap pada kwitansi tersebut adalah bukan merupakan cap rumah makan Minang Jaya milik saksi.
- saksi jelaskan bahwa untuk tanggal dan bulan pastinya saksi lupa, namun seingat saksi sekitar tahun 2011.
- saksi jelaskan setahu saksi tidak ada warung makan lain yang bernamakan minang jaya di jayapura selain warung makan milik saksi.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah memberikan 2 (dua) lembar photocopy dokumen berupa Surat Izin Tempat Usaha nomor : 503/09587/PM&PTSP, tanggal 12 September 2018 yang di terbitkan oleh pemerintah Kota Jayapura tentang permohonan penerbitan/ perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha atas nama RM. MINANG JAYA, cap tanda tangan kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu Kota Jayapura YOHANIS WEMBEN,S.H.,M.H kepada pihak KONI Papua Barat ataupun pihak lainnya, dan saksi juga tidak mengetahui dari mana dokumen – dokumen tersebut di dapatkan oleh pihak KONI Papua Barat.

Halaman 683 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kerja sama dengan pihak KONI Papua Barat serta diterangkan bahwa Cap tersebut bukan merupakan Cap RM. MINANG JAYA milik saksi.

53. IQRA SAPUTRA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi jelaskan bahwa saksi bekerja dalam bidang penyewaan roda 4 (empat) / rental mobil.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB).
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah terikat dengan kontrak ataupun menyewakan kendaraan roda 4 (empat) saksi kepada pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) untuk kegiatan tersebut.
- saksi jelaskan bahwa untuk kendaraan yang biasa saksi gunakan untuk bekerja (rental mobil) tersebut berjenis Toyota New Avanza dengan Nomor Polisi PA 1381 AV berwarna Hitam Metalik.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah mengenal saudara ALEX WAMAER ataupun lainnya yang termasuk dalam struktur Lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB)..
- saksi jelaskan bahwa untuk kendaraan Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi PA 1381 AV tersebut adalah kendaraan yang biasa saksi gunakan bekerja sebagai rental mobil, dan dapat saksi jelaskan kembali bahwa dalam pelaksanaan PON XX Papua tersebut kendaraan saksi saat itu memang digunakan dalam rangka kegiatan antar jemput para atlit maupun lainnya yang berhubungan dengan kegiatan PON XX Papua, namun bukan pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) yang menggunakan kendaraan saksi.
- saksi jelaskan bahwa saksi sudah tidak mengingat siapa yang menggunakan kendaraan saksi dalam rangka kegiatan PON XX Papua tersebut, namun seingat saksi yang saat itu membayar sewa kendaraan saksi adalah dari pihak PT. Transportasi Lintas Papua, Bukan Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB)..
- saksi jelaskan bahwa untuk tanda tangan tersebut yang tertera pada laporan pertanggungjawaban Komite Olahraga Nasional Indonesia

Halaman 684 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat (KONI PB) bukan tanda tangan saksi, bahkan sangat tidak mirip dengan tanda tangan saksi, sedangkan untuk honor saksi tidak pernah menerima apapun dari pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) dengan nominal yang tertera pada pertanggungjawaban Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) tersebut.

- saksi jelaskan bahwa spesifikasi tanda tangan saksi sebagai berikut :



54. **IMAM TOHARI**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi jelaskan bahwa saksi bekerja dalam bidang distributor sepatu serta sandal dan lainnya.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB).
- Saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan merek Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam dengan nomor polisi PA 1176 AO. Adalah kendaraan milik saksi
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah terikat dengan kontrak ataupun menyewakan kendaraan roda 4 (empat) saksi kepada pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) untuk kegiatan tersebut.
- saksi jelaskan bahwa pada saat pelaksanaan PON XX Papua, kendaraan milik saksi pernah digunakan oleh seseorang, namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bilamana Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) ada menggunakan kendaraan mobil milik saksi.
- saksi jelaskan bahwa seingat saksi saat itu kendaraan saksi digunakan selama 10 hari.

Halaman 685 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jelaskan bahwa yang saksi terima saat itu untuk pemakaian kendaraan roda 4 (empat) saksi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah mengenal saudara ALEX WAMAER ataupun lainnya yang termasuk dalam struktur Lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB).
- saksi jelaskan bahwa untuk kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan nomor polisi PA 1176 AO tersebut adalah kendaraan milik saksi, dan dapat saksi jelaskan kembali bahwa dalam pelaksanaan PON XX Papua kendaraan saksi saat itu memang digunakan dalam rangka kegiatan PON XX Papua, namun saksi tidak mengenal identitasnya orang tersebut, dan dapat dipastikan bahwa yang membayar biaya sewa kendaraan milik saksi tersebut bukan pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB), melainkan perseorangan.
- saksi jelaskan bahwa untuk tanda tangan tersebut yang tertera pada laporan pertanggungjawaban Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) bukan tanda tangan saksi, bahkan sangat tidak mirip dengan tanda tangan saksi, sedangkan untuk honor saksi tidak pernah menerima apapun dari pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) dengan nominal yang tertera pada pertanggungjawaban Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) tersebut, namun setelah saksi melihat laporan pertanggungjawaban KONI PB yang ditunjukkan oleh pemeriksa saksi ingat bahwa yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) milik saksi anak dari sdr. IMAM BUKHORI yang tertera pada Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada pertanggungjawaban KONI Papua Barat.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengenal saudara IMAM BUKHORI tersebut, dan saksi tidak mengetahui dimanakah alamat ataupun domisili saudara IMAM BUKHORI.
- saksi jelaskan bahwa spesifikasi tanda tangan saksi sebagai berikut

Halaman 686 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 686



55. RABINDER SINGH, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi jelaskan, tempat usaha milik saksi Bernama toko SINAR SURYA SPORT beralamat Jalan Pintu Air Raya No. 30 Jakarta Pusat, tempat usaha milik saksi menjual semua peralatan olahraga kecuali olahraga menembak dan saksi adalah distributor resmi brand Olahraga seperti tenis meja (BUTERFLY), dayung (BRAKA), renang (WASA), Tinju (TOP TEN dan KAP), anggar (ALL STAR) dan catur (DGT).
- saksi jelaskan, benar saudara DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING pernah membeli beberapa peralatan olahraga ditoko milik saksi untuk KONI Papua Barat terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Papua.
- saksi jelaskan, saudara DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING pernah membeli peralatan olahraga ditoko milik saudara untuk KONI Papua Barat, terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Papua, pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

MUATHAY	
No.	NAMA BARANG
1a.	SPEED BALL (HANYA BOLA SAJA)
1b.	SPEED BALL PLATFORM
1c.	SPEED BALL STANDING KAP 4706
2.	Coaching Mitt Kap 1827
3a.	Sarung MuangThai KAP 1010 8 OZ.
3b.	Sarung MuangThai KAP 1010 12 OZ.
4a.	Body Protector KAP 2221 (SMALL)
4b.	Body Protector KAP 2230 (BIG)

Halaman 687 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5a.	MULTI PAD KAP 1853	
5b.	MULTI PAD KAP Lokal	
6a.	SAND SACK BERDIRI RICHTER	
6b.	SAND SACK BERDIRI	
7.	Belly Pad	
8.	PELINDUNG KELAMIN PUTRA KAP	
9.	Target Double (Taekwondo)	
10.	Head Guard (Pelindung Kepala) KAP 1732	
11.	Bandage KAP	
12a.	SANDSACK 32 KG 80 CM	
12b.	SANDSACK 60 KG 120 CM	
13.	Speed Bet Gantung	
14.	Dumble 5 Kg	
15.	Dumble 8 Kg	
16.	SKIPPING ROPE PEMBERAT TALI BAJA	
17.	Karet Split	
18.	Celana MMA / Muangthai	
19a.	Gum Shield Latihan (Single)	
19b.	Gum Shield Latihan (Double)	
20.	Matras Puzzle 1 m x 1 m x 25 mm Merah/Biru	
21.	Sarung Tangan UFC	
22.	Wriest Band Sangkutan Beban	

MUATHAY		
BYK	UNIT	NAMA BARANG
6	Bh.	Coaching Mitt Kap 1827 (553 - 075 - 0212)
2	Bh.	Body Protector Kap 2200 (125 - 010 - 0130 / 0132)
2	Bh.	Chest Protector Kap 2206 (125 - 010 - 0112 / 0114)
26	Bh.	Bandage KAP (103 - 040 - 0150 Hitam 6)
		Merah - 0164 /10 , Biru - 0162 / 10

Halaman 688 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Bh.	Gum Shield KAP Double (125 - 012 - 0025)
150	Bh.	Matres Puzzle (660 - 000 - 0228)
45	Bh.	Matres Puzzle (660 - 000 - 0228)
DAYUNG		
BYK	UNIT	NAMA BARANG
2	Bh.	StopWatch SEIKO 100 M TIMER (915 - 000 - 0098)
20	Bh.	Skipping Kettler Busa (850 - 310 - 0023)
36	Bh.	Rompi Import (180 - 000 - 0258)
2	Bh.	Tas Bola (103 - 020 - 0102)
1	Bh.	Net Gawang Bola Full Standard 5 mm (320 - 220 - 0027)
1	Bh.	StopWatch SEIKO 100 M TIMER - SOLAR (915 - 000 - 0095)
8	Bh.	StopWatch SEIKO 100 M S056 (3 + 5) (915 - 000 - 0096)
10	Bh.	Gum Shield (125 - 012 - 0015)
6	Set	Resistance Band (395 - 013 - 0037)
4	Stel	Sauna Suite (395 - 030 - 0041)
1	Bh.	Bad. Racket YY AstroX (100 - 500 - 0175)

Halaman 689 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Lsn.	Shuttle Cock Gajahmada (100 - 800 - 0091)
1	Bh.	Bola Futsal Adidas (340 - 100 - 0025)
3	Bh.	StopWatch SEIKO 100 M S056 (915-000-0096)
1	Bh.	Height Meter (660-500-0151)
1	Bh.	Speedo Meter SP1ROPE - T
1	Bh.	Pengukur Tinggi (660-500-0156)
1	Set	Back & Leg Dianameter D5402
3	Bh.	StopWatch SEIKO 100 M S056 (915-000-0096)
1	Bh.	Height Meter (660-500-0151)
1	Bh.	Speedo Meter SP1ROPE - T
1	Bh.	Pengukur Tinggi (660-500-0156)
1	Set	Back & Leg Dianameter D5402
3	Bh.	StopWatch SEIKO 100 M S056 (915-000-0096)
3	Bh.	StopWatch SEIKO 100 M
1	Set	Ring Muangthai - Lengkap + Logo P.Barat
8	Psg.	Shin Pads Martial Art (805-004 - 0350)
1	Bh.	SandSack XL (850 - 010 - 0091)

Halaman 690 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Bh.	SandSack KAP 150 x 40 Cm. (850 - 010 - 0152)
1	Bh.	Rowing 1 x Medalist Wintech
1	Bh.	Rowing 2 Multi Competition Wintech
4	Bh.	Dayung Canoe Braca
6	Bh.	StopWatch NK 2000
4	Bh.	Stroke Coach NK
4	Bh.	Speed Coach NK
24	Bh.	Dayung TBR Braca
4	Bh.	Dayung Sweep Concept / Croker
2	Psg.	Dayung Schulling Concept / Croker
1	Bh.	Rowing 1 x Medalist Wintech
1	Bh.	Rowing 2 Multi Competition Wintech
4	Bh.	Dayung Canoe Braca
6	Bh.	StopWatch NK 2000
4	Bh.	Stroke Coach NK
4	Bh.	Speed Coach NK
24	Bh.	Dayung TBR Braca
4	Bh.	Dayung Sweep Concept / Croker
2	Psg.	Dayung Schulling Concept / Croker
1	Bh.	StopWatch SA 500
		(915 - 000 - 0010)
2	Set	Catur Truno Tas Magnet
		(160 - 195 - 0065)
2	Bh.	Jam Catur DGT 3000 (CATUR)
		(160 - 197 - 0070)

Halaman 691 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jelaskan, saksi sudah lupa berapakah jumlah anggaran yang dibayarkan oleh DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING kepada saksi untuk pembelian peralatan olahraga karena arsip-arsip pembelian sudah tidak ada.
- saksi jelaskan, selain peralatan olahraga tersebut saudara DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING tidak pernah membeli peralatan olahraga lain kepada saksi.

56. **MISKUN**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa tempat usaha milik saksi Bernama CV. RANDOAN beralamat di Jalan Sendang Sari 62 RT 01 RW 12 Cilacap 53222, tempat usaha milik saya menjual peralatan olahraga dayung.
- Saksi menerangkan bahwa benar saudara DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING pernah membeli peralatan olahraga dayung ditoko milik saksi untuk KONI Papua Barat terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Papua.
- Saksi menerangkan bahwa saudara DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING pernah membeli peralatan olahraga dayung ditoko milik saksi untuk KONI Papua Barat, terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Papua, pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	B	S	U
	a r a n g	p e k	n i t
I	LOKAL		
1	Kayak Single (K1)	Lokal	4 unit
2	Kayak Double (K2)	Lokal	2 unit
3	Kayak Four (K4)	Lokal	1 unit
4	Canoe Single (C1)	Lokal	3 unit
5	Canoe Double (C2)	Lokal	1 unit
6	Slalom Kayak	Lokal	1 unit
7	Slalom Canoe	Lokal	1 unit
8	Single Scull (1 X)	Lokal	2 unit
9	Double Scull (2 X)	Lokal	1 unit
10	Double Min (2-)	Lokal	1 unit

Halaman 692 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Dragon Boat 12 Crew	Lokal	2 unit
12	Dragon Boat 22 Crew	Lokal	1 unit
II	IMPPORT		
13	Kayak Single (K1) Plastex	Import	1 unit
14	Kayak Double (K2) Nelo	Import	1 unit
15	Canoe Double (C2) Nelo	Import	1 unit
16	Canoe Slalom Gala Sport	Import	1 unit
17	Kayak Slalom Gala Sport	Import	1 unit
18	Dayung Slalom Kayak Gala Sport	Import	2 unit
19	Dayung Slalom Canoe Gala Sport	Import	2 unit
20	Dayung Kayak Braca	Import	7 unit
21	Ergometer Kayak (Kayak Pro)	Import	1 unit
22	Ergometer Canoe (Kayak Pro)	Import	1 unit
23	Ergometer Dragon Boat (Kayak Pro)	Import	1 unit
III	TAMBAHAN		
24	Kayak Four (K4) PLASTEX	Import	1 unit
25	Dayung Rowing Sweep Skinny	Import	2 unit
26	Speed Boat + Mesin 15 PK	Lokal	1 unit
27	Spray Deck Slalom Kayak	Import	2 b h
28	Spraydeck Slalom Canoe	Import	2 b h
29	Spraydeck Kayak Racing	Import	2 b h

Saksi menerangkan bahwa saksi sudah lupa berapakah jumlah anggaran yang dibayarkan oleh DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING kepada saksi untuk pembelian peralatan olahraga dayung karena arsip-arsip pembelian sudah tidak ada.

- Saksi menerangkan bahwa selain peralatan olahraga dayung tersebut saudara DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING tidak pernah membeli peralatan olahraga lain kepada saksi.

57. **ANIL SATBIR SINGH GILL** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 693 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tempat usaha milik saksi Bernama PT. ORINDO PRIMA beralamat di Ruko Cempaka Emas Blok J, No.56 Jakarta Pusat, tempat usaha milik saksi menjual semua peralatan olahraga kecuali olahraga menembak dan saya adalah distributor resmi ADIDAS kusus beladiri.
- Saksi menjelaskan benar saudara DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING pernah membeli beberapa peralatan olahraga ditoko milik saksi untuk KONI Papua Barat terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Papua.
- saudara DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING pernah membeli peralatan olahraga ditoko milik saksi untuk KONI Papua Barat, terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Papua, pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	DESK	ART	SIZE	COLOR	QTY	
1	CABANG ATLETIK			SOLAR RED	4	1
2	SEPATU LEMPAR	ADIDAS			4	2
3	LEMBING JEVELIN	ADIDAS			8	3
4	SEPATU TOLA PELURU	SAS			2	4
5	IKAT PINGGANG	VINEX	4 KG	SILVER	2	
6	PELURU		5 KG	SILVER	2	
7	LEMBING	NORDIC	6 KG	SILVER	2	
5	LEMBNG		800 GR		2	5
6	LEMBNG	FEIYU	800 GR		2	6
7	STOPWATCH	RESSE			4	7
					SUBTOTA	3
					L	0

NO	DESK	ART	SIZE	COLOR	QTY	
1	CABANG JUDO				3	PCS
2	LADDER				3	PCS
	RODA FITNESS OTOT (ABDO WHEEL)					

Halaman 694 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	KARET ELASTIS OTOT			15	PCS
4	TAPPING			10	PCS
5	TAS PERALATAN			5	PCS
6	BAJU LATIHAN / BAJU TANDING	175	BIRU	10	STE L
7	BAJU LATIHAN / BAJU TANDING	175	PUTIH	10	STE L
	PUSLATDA JUDO TAHUB 2020				
8	PAKAIAN JUDO LATIHAN	175	PUTIH	8	STE L
		180	PUTIH	1	STE L
		190	PUTIH	1	STE L
9	PAKAIAN JUDO LATIHAN	175	BIRU	4	STE L
		180	BIRU	1	STE L
		190	BIRU	1	STE L
10	PAKAIAN JUDO PERTANDINGAN	175	PUTIH	4	STE L
		180	PUTIH	1	STE L
		190	PUTIH	1	STE L
11	PAKAIAN JUDO PERTANDINGAN	175	BIRU	4	STE L
		180	BIRU	1	STE L
		190	BIRU	1	STE L
				SUBTOTAL	84

NO	DESK	ART	SIZE	COLOR	QTY	
1	CABANG KARATE			RED(4)		
	WKF SHIN INSTEPP		L	BLUE(4)	8	PRS
2	WKF GLOVE MITT		L	RED(4)		
				BLUE(4)	8	PRS

Halaman 695 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 695



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	WKF BODY PROTECTOR		L	WHITE	4	PCS
4	WKF ADIZERO UNIFORM		175	WHITE	1	STEL
5	MOUTHGUARD BRONZE		180	WHITE	1	STEL
6	TRAINING FOCUS MITT	ADISBAC01	SENIOR	BLUE	2	PCS
7	STOPWATCH RESSE		SENIOR	BLACK	2	PCS
8	TIMBANGAN DIGITAL	LUCKY	STD	BLACK	2	PRS
9	SANSAK	ADISBAC18	STD	BLACK	2	PCS
		C	120*30	GOLD	1	UNIT
				SUBTOTAL	33	

NO	DESK	ART	SIZE	COLOR	QTY	
1	CABANG MUAYTHAI					
1	SANSAK ADIDAS		180*33		10	PCS
2	SANSAK ADIDAS		120*33		5	PCS
3	BOXING GLOVE ADIDAS		10 OZ	RED	5	PRS
			10 OZ	BLUE	4	PRS
				SUBTOTAL	24	

NO	DESK	ART	SIZE	COLOR	QTY

Halaman 696 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 696



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CABANG SOFTBALL BOLA SOFTBALL KULIT MIZUNO 2 GRIP BAT EASTON 3 BATTING GLOVE 4 DECKER LUTUT ADIDAS		12"	YELLOW	200	PRS
			M		10	PCS
			L		15	PRS
			XL		20	PRS
			S		5	PRS
			M		4	PCS
			L		8	PCS
					18	PCS
				SUBTOTAL	280	

- Saksi sudah lupa berapakah jumlah anggaran yang dibayarkan oleh **DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING** kepada saksi untuk pembelian peralatan olahraga karena arsip-arsip pembelian sudah tidak ada.
- selain peralatan olahraga tersebut saudara **DIL BAGH SING JOHAL alias ADE SING** tidak pernah membeli peralatan olahraga lain kepada saya.

58. Apt. **FADLI, S.Farm**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi jelaskan bahwa Pihak PT. Kimia Farma Jakarta ada pernah melakukan kerja sama dengan Pihak KONI Papua Barat yaitu sekitar bulan Februari 2021 sdr. ALEX WAMAER mendatangi Apotek Kimia Farma Menteng Huis Jl. Cikini raya no. 2 Jakarta Pusat dan membeli beberapa obat untuk keperluan pribadinya selanjutnya selang waktu beberapa hari kemudian sdr. ALEX WAMAER menghubungi sdr. DORA selaku karyawan Apotek Kimia Farma dan meminta sdr. DORA selaku karyawan Apotek PT. Kimia Farma Jl. Cekini raya no. 2 Jakarta Pusat untuk menyediakan vitamin dalam jumlah yang banyak sehingga sdr. DORA memberitahukan hal tersebut kepada saksi bahwa sdr. ALEX WAMAER hendak membeli vitamin dari PT. Kimia Farma Jakarta dalam jumlah yang banyak dan kemudian sdr. DORA mengirimkan produk

Halaman 697 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk vitamin melalui pesan whatsap kepada sdr. ALEX WAMAER dan kemudian sdr. ALEX WAMAER memilih 2 (dua) jenis vitamin untuk dibeli yang kemudian sdr. ALEX WAMAER meminta *vitamin jenis Helath+care calc os plus@100 sebanyak 300 botol dan vitamin jenis Health+care cetop-zink kpl@60 sebanyak 400 botol* kemudian sdr. ALEX WAMAER menyampaikan bahwa sdr. ALEX WAMAER meminta komisi dari pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus botol) dan kami menyampaikan bahwa selaku pihak apotek Kimia Farma hanya mampu memberikan komisi sebanyak 5 % (lima persen) kepada sdr. ALEX WAMAER yang selanjutnya kami selaku pihak apotek PT. Kimia Farma Jakarta meminta kepada sdr. ALEX WAMAER agar melakukan pembayaran di uang muka sebagai tanda jadi pembelian Vitamin tersebut yang kemudian sdr. ALEX WAMAER membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar dengan cara system transfer ke rekening bank milik sdr. DORA selaku karyawan apotek PT. Kimia Farma sebagai pembayaran uang muka pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus botol).

- Selanjutnya pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sdr. DORA sebagai pihak dari Apotek PT.Kimia Farma menghubungi sdr. ALEX WAMAERA yang sedang berada di provinsi Papua Barat melalui percakapan/telp memberitahukan kepada sdr. ALEX WAMAER bahwa vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus) botol yang di pesan telah berada di apotek Menteng Huis PT. Kimia Farma Jl. Cikini raya no. 2 Jakarta Pusat, yang kemudian meminta kepada sdr. ALEX WAMAER agar datang ke Jakarta dan mengambil vitamin tersebut di apotek PT. Kimia Farma menteng Huis Jl. Cikini raya no. 2 Jakarta Pusat. Pada tanggal 4 Maret 2021 sdr. ALEX WAMAER mendatangi apotek menteng huis PT. Kimia Farma jl. Cikini raya no. 2 jakarta pusat untuk melihat vitamin yang di pesan kemudian setelah melihat vitamin yang di pesan tersebut, sdr. ALEX WAMAER melakukan pembayaran uang untuk pembelian vitamin dan kemudian sdr. ALEX WAMAER memberikan surat perjanjian kontrak kerja sama kepada saksi untuk ditanda tangani yang kemudian saksi menanda tangani surat perjanjian kerja tersebut di apotek kimia Farma menteng huis Jakarta

Halaman 698 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jelaskan bahwa untuk harga vitamin yang di pesan oleh sdr. ALEX WAMAER pada apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis ada 2 (dua) jenis vitamin dengan harga yang berbeda yaitu :

No	Jenis Vitamin	Jumlah Pemesanan	Harga Satuan	Total Harga
1	Health+care os plus kpl @ 100	300 botol	Rp. 132.000/ Botol	Rp. 39.600.159,-
2	Helath+carectop-zink kpl @60	400 botol	Rp. 302.500/ Botol	Rp. 121.000.484,-
Total				Rp. 160,600,643,-

- saksi menerangkan bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh sdr. ALEX WAMAER untuk pembelian 2 (dua) jenis Vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus) botol dari apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis adalah dengan cara sdr. ALEX WAMAER mentransfer uang kepada sdr. DORA selaku karyawan apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis Jakarta.
- saksi jelaskan bahwa pihak apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis Jakarta ada memiliki prosedural terkait penjualan barang (obat dan vitamin) dalam jumlah besar kepada konsumen di mana mekanisme tersebut adalah sbb :
 - a. Pihak apotek PT. Kimia Farma memberikan surat/ proposal penawaran harga kepada pihak konsumen atau pembeli, selanjutnya bila pembeli/ konsumen menyetuji proposal penawaran harga obat ataupun vitamin yang di pesan maka pihak apotek PT. Kimia Farma melakukan komunikasi terkait system pembayaran pemesanan tersebut (pembayaran secara cash ataupun kredit) yang kemudian pihak apotek PT. Kimia Farma membuat kwitansi pembayaran atas pembelian obat/ vitamin dalam jumlah yang banyak kepada pihak pembeli/ konsumen.
 - b. Bila pembayaran untuk pembelian obat/ vitamin dalam jumlah besar dilakukan dengan system transfer maka pihak apotek PT. Kimia

Halaman 699 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3168)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farma memberikan no rekening milik PT. Kimia Farma kepada pihak Pembeli/ konsumen untuk melakukan pembayaran dengan system transfer

- di jelaskan bahwa berdasarkan komunikasi kami pihak apotek PT. Kimia Farma dengan sdr. ALEX WAMAER terkait pembayaran pembelian 700 (tujuh ratus) vitamin yang di pesan tersebut, kami sudah memberikan rekening milik PT. Kimia Farma kepada sdr. ALEX WAMAER namun sdr. ALEX WAMAER meminta kepada kami agar mentransfer uang pembelian vitamin tersebut kepada rekening sdr. DORA sehingga pembayaran atas pembelian vitamin tersebut di lakukan dengan cara sdr. ALEX WAMAER mentransfer uang pembelian ke rekening milik sdr. DORA yang berada pada bank Mandiri dengan no rekening : 157000765953.
- saksi jelaskan bahwa komisi yang kami pihak Apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis berikan atas permintaan sdr. ALEX WAMAER adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun pihak apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis memberikan uang kepada sdr. ALEX WAMAER sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana pada saat melakukan pembayaran atas pembelian vitamin dimaksud, sdr. ALEX WAMAER membayar secara penuh biaya pembelian vitamin tersebut yaitu sebesar Rp. 160.600.643,- (seratus enam puluh juta enam ratus ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di bayarkan di muka oleh sdr. ALEX WAMAER kepada apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis di berikan Kembali kepada sdr. ALEX WAMAER sehingga total jumlah uang yang di berikan apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan dengan rincian adalah uang muka pembelian vitamin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah komisi sdr. ALEX WAMAER adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- saksi jelaskan bahwa untuk pemberian komisi atas pembelian vitamin pada apotek .PT. Kimia Farma serta pengembalian uang muka pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus) botol, pihak apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis Jakarta melalui sdr. DORA mentransfer uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan dengan rincian adalah uang

Halaman 700 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembelian vitamin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah komisi sdr. ALEX WAMAER adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada rekening seseorang yang pihak apotek PT. Kimia Farma tidak ketahui dimana rekening orang tersebut di peroleh dari sdr. ALEX WAMAER dan atas permintaan sdr. ALEX WAMAER sehingga apotek PT. Kimia Farma mentransfer sejumlah uang tersebut kepada orang yang tidak dikenal tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan sdr. DORA dan berdasarkan surat bukti pengiriman uang yang di keluarkan oleh pihak bank, adalah pada tanggal 4 Maret 2021 sdr. DORA mengirim/ transfer uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada rekening seseorang yang atas permintaan dari sdr. ALEX WAMAER.
- saksi jelaskan bahwa dalam SOP (Standar Operated Poresdur) pembelian obat ataupun vitamin dalam jumlah besar pada apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis Jakarta, Tidak ada komisi yang di berikan kepada pihak pembeli dan pemberian komisi tersebut dilakukan atas permintaan sdr. ALEX WAMAER sehingga pihak apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis Jakarta melakukan penghitungan dan menyetujui untuk di berikan komisi. Pemberian komisi kepada sdr. ALEX WAMAER atas pembelian vitamin dalam jumlah banyak adalah atas keinginan sdr. ALEX WAMAER sendiri.
- Dokumen kontrak kerja sama pihak KONI Papua Barat dengan pihak apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis Jakarta telah hilang dan tercecer Ketika terjadi renovasi bangunan apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis Jakarta pada bulan Mei 2021 s/d bulan Agustus 2021.

59. M. HENGKI SILATANG, S.H, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dengan penjelasan pemeriksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan kasus pokok tindak pidana korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Prov. Papua Barat (KONI PB) pada BPKAD Prov. Papua Barat TA. 2019, dan

Halaman 701 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2020, dan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat TA. 2021 yang terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2020 di Kantor KONI Papua Barat / Jalan Susweni Manokwari.

- saksi jelaskan bahwa dari 7 (tuju) orang tersebut, yang saksi kenali hanya sdr. ALEX WAMAER,SH selaku Bendahara KONI Papua Barat, yang mana pada awal tahun 2020, sdr. ALEX WAMAER, SH selaku bendahara KONI Papua Barat datang ke Hotel CENTURY PARK dan menemui saksi untuk berbicara terkait penggunaan kamar hotel serta makan minum bagi para atlet dan official serta pengurus KONI Papua Barat yang akan melaksanakan Pelatihan di Jakarta dalam rangka persiapan PON ke XX di Jayapura.
- pada tahun 2020 kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) kamar telah di gunakan oleh KONI Papua Barat dengan jumlah peserta nginap selama bulan Maret 2020 adalah sebanyak 75 (tuju puluh lima) orang. karena pada awal tahun 2020 terjadi wabah penyakit COVID 19 sehingga dari pihak KONI Papua Barat tidak melanjutkan penggunaan kamar untuk bulan berikutnya, dan kemudian di lanjutkan Pada tahun 2021 Pihak KONI Papua Barat menggunakan kamar terhitung mulai tanggal 10 Maret 2021 s/d awal tanggal 02 oktober 2021 dengan jumlah kamar dan jumlah yang nginap bervariasi.
- saksi jelaskan bahwa untuk Hotel Atlet Century Park terdapat dua Type Kamar Yakni :
 - a. Kamar **Atlet sebanyak 108 (seratus delapan) Kamar.**
 - b. Kamar Umum sebanyak 400 (empat ratus) kamar, dengan beberapa Type antara lain :
 - Kamar Type Standard sebanyak 130 kamar.
 - Kamar Type Deluxe sebanyak 100 kamar.
 - Kamar Type Executif sebanyak 100 kamar.
 - Kamar Type Junior Sweet sebanyak 50 kamar.
 - Kamar Type President Sweet sebanyak 20 kamar.
- saksi jelaskan bahwa kamar yang dipesan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat untuk tempat menginap Atlet

Halaman 702 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Papua Barat dalam rangka mengikuti Kegiatan Puslatda di Jakarta adalah kamar Type ATLET FLOOR.

- saksi jelaskan bahwa untuk jumlah kamar yang di gunakan oleh KONI Papua Barat pada bulan Maret 2020 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kamar dan 75 (tuju puluh lima) orang, sedangkan untuk tahun 2021 terhitung mulai tanggal 10 Maret 2021 s/d bulan 30 September 2021 berdasarkan kontrak kerja nomor : 001 / HCP – ATF / SK / I / 2021, tanggal 2 Maret 2021 sebanyak 50 (lima puluh) orang untuk bulan Maret 2021 dan 100 (seratus) orang untuk Bulan April 2021 s/d 30 September 2021.
- saksi jelaskan bahwa untuk tahun 2020, belum sempat di buatkan kontrak kerja akan tetapi berdasarkan data tagihan yang di lakukan oleh saksi atau Hotel Atlet Century Park Jakarta kepada KONI Papua Barat adalah sebesar Rp. 216.695.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Kontrak kerja sebesar Rp. 8.730.000.000,- (Delapan Miliar Tuju Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), tetapi dalam berjalannya waktu terjadi penambahan jumlah orang yang nginap sejak bulan Maret 2021 s/d tanggal 02 Oktober 2021, maka terdapat tambahan tagihan sebesar Rp. 886.050.000,- (delapan ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu jumlah tagihan tahun 2021 sejak bulan Maret 2021 s/d tanggal 02 Oktober 2021 sebesar Rp. 9.616.050.000,- (Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- saksi jelaskan bahwa untuk jumlah kamar yang di gunakan oleh KONI Papua Barat pada bulan Maret 2020 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kamar dan jumlah tamu nginap sebanyak 75 (tuju puluh lima) orang dengan tagihannya sebesar Rp. 216.695.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) antara lain :

Nomo r Kama r	Tamu Ngina p	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)

Halaman 703 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206	2 Org.	6 Mart 20	Bervaria si	Bervaria si	400.000,-	17.200.000, -
208	3 Org	Bervaria s	29 Mart 20	Bervaria si	400.000,-	23.600.000, -
211	3 Org	6 Mart 20	Bervaria si	Bervaria s	400.000,-	19.600.000, -
434	1 Org	7 Mart 20	10 Mart 20	3 hari	400.000,-	1.200.000,-
				Jumlah		61.600.000, -
430	3 org	20 Mar 20	25 Mar 20	5 hari	400.000 ,-	6.000.000,-
431	3 org	20 Mar 20	25 Mar 20	5 hari	400.000 ,-	6.000.000,-
432	3 org	20 Mar 20	25 Mar 20	5 hari	400.000 ,-	6.000.000,-
433	3 org	21 Mar 20	24 Mar 20	3 hari	400.000 ,-	3.600.000,-
434	1 org	21 Mar 20	29 Mar 20	8 hari	400.000 ,-	3.200.000,-
408	3 org	21 Mar 20	25 Mar 20	4 hari	400.000 ,-	4.800.000,-
436	3 org	21 Mar 20	29 Mar 20	8 hari	400.000 ,-	9.600.000,-
				JUMLAH		39.200.000, -
423	3 org	20 Mar 20	25 Mar 20	5 hari	400.000 ,-	6.000.000,-
424	3 org	20 Mar 20	24 Mar 20	4 hari	400.000 ,-	4.800.000,-
425	2 org	20 Mar 20	25 Mar 20	5 hari	400.000 ,-	4.000.000,-
426	3 org	20 Mar 20	25 Mar 20	5 hari	400.000 ,-	6.000.000,-

Halaman 704 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 704



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427	3 org	20 Mar 20	25 Mar 20	5 hari	400.000,-	6.000.000,-
429	3 Org	20 Mar 20	Bervarias s	Bervarias s	400.000,-	7.600.000,-
437	1 org	21 Mar 20	25 Mar 20	4 hari	400.000,-	1.600.000,-
438	2 org	21 Mar 20	29 Mar 20	8 hari	400.000,-	6.400.000,-
439	2 org	22 Mar 20	24 Mar 20	2 hari	400.000,-	1.600.000,-
440	2 org	22 Mar 20	24 Mar 20	2 hari	400.000,-	1.600.000,-
				JUMLAH		45.600.000,-
409	2 org	23 Mar 20	25 Mar 20	2 hari	400.000,-	1.600.000,-
410	1 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	3.600.000,-
411	2 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	7.200.000,-
412	1 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	3.600.000,-
413	2 org	22 Mar 20	25 Mar 20	3 hari	400.000,-	2.400.000,-
414	1 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	3.600.000,-
416	2 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	7.200.000,-
417	2 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	7.200.000,-
418	3 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	7.200.000,-
420	2 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	7.200.000,-

Halaman 705 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 705



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

421	2 org	20 Mar 20	25 Mar 20	5 hari	400.000,-	4.000.000,-
422	3 org	20 Mar 20	29 Mar 20	9 hari	400.000,-	10.800.000,-
				JUMLAH		69.200.000,-
				TAGIHAN LOUNDRI		1.095.000,-
33 Kmr	75 Org			JUMLAH TOTAL		216.695.000,-

Sedangkan untuk tahun 2021 berdasarkan Kontrak kerja nomor : 001 / HCP – ATF / SK / I / 2021, tanggal 2 Maret 2021, terhitung mulai tanggal **10 Maret 2021 s/d tanggal 30 September 2021** sebesar **Rp. 8.730.000.000,-** (Delapan miliar tuju ratus tiga puluh juta rupiah) dan **Tagihan tambahan** di luar kontrak sebesar **Rp. 886.050.000,-** (Delapan ratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau total tagihan tahun 2021 sebesar **Rp. 9.616.050.000,-** (Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) antara lain :

Nom or Kam ar	10 - 31 MARET 2021			BERDASARKAN KONTRAK		
	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)
320	2 org.	bervaria si	bervariasi	bervariasi	450.000,-	11.700.000,-
323	6 org	bervaria si	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
324	6 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
325	6 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
326	4 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.250.000,-
327	4 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.250.000,-

Halaman 706 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

328	2 org	10 Mar 20	01 Apr.20	22 hari	450.000,-	19.800.000,-
329	4 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	19.800.000,-
330	6 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
331	3 org	10 Mar 20	01 Apr.20	22 hari	450.000,-	29.700.000,-
332	6 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
333	1 org	10 Mar 20	01 Apr.20	22 hari	450.000,-	9.900.000,-
334	4 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	19.800.000,-
335	2 org	10 Mar 20	01 Apr.20	22 hari	450.000,-	19.800.000,-
336	1 org	10 Mar 20	01 Apr.20	22 hari	450.000,-	9.900.000,-
337	4 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	19.800.000,-
338	5 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	8.100.000,-
339	9 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
340	9 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
341	9 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
342	9 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	29.700.000,-
343	6 org	Bervari asi	bervariasi	bervariasi	450.000,-	11.700.000,-
22 Kmr	108 org				JUMLA H	495.000.000 ,-
	01 - 30 APRIL 2021			BERDASARKAN KONTRAK		
Nom or	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)

Halaman 707 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dari hal ini Andi merasa makar atau makarasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang serupaanya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui : Email : kepanitian@makhamaha.go.id Telp : 021-384 52284 (ext.318)

Halaman 707



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kam ar							
308	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-	
309	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-	
310	5 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
311	6 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
312	6 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
313	5 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
314	9 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
315	11 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
316	7 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
317	9 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
318	7 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
319	7 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
320	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
323	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
324	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	
325	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-	

Halaman 708 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 708



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
327	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
328	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
329	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
330	9 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
331	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
332	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
333	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
334	5 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
335	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
336	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
337	5 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
338	5 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
339	9 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
340	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
341	5 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
342	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-

Halaman 709 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 709



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

343	4 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
34 Kmr	168 Org				JUMLAH	1.350.000.0 00,-
01 – 31 MEI 2021				BERDASARKAN KONTRAK		
Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)
211	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	9.450.000,-
212	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	9.450.000,-
301	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	28.350.000,-
303	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	18.900.000,-
304	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	24.750.000,-
305	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	36.450.000,-
306	5 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	24.750.000,-
307	5 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	24.750.000,-
308	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	18.450.000,-
309	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	18.450.000,-
310	8 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	13.500.000,-

Halaman 710 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 710



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311	9 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
312	9 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
313	8 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
314	4 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	22.950.000,-
315	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
316	4 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	22.950.000,-
317	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
318	4 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	22.950.000,-
319	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
320	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	17.550.000,-
321	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	28.350.000,-
322	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	28.350.000,-
323	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
324	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
325	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
326	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	29.700.000,-
327	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	32.400.000,-

Halaman 711 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 711



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	32.400.000,-
329	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	32.400.000,-
330	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
331	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
332	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
333	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	17.550.000,-
334	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
335	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	32.400.000,-
336	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	20.250.000,-
337	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
338	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
339	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	32.400.000,-
340	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	32.400.000,-
341	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
342	6 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	41.850.000,-
343	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	22.950.000,-
44	187			JUMLAH		1.395.000.00,-
Kmr	Org					

Halaman 712 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 712



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	BERDASARKAN KONTRAK	
					Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)
212	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	2.700.000,-
301	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
303	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
304	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.00 0,-
305	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.00 0,-
306	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.00 0,-
307	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.00 0,-
308	1 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	13.500.000,-
309	1 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	13.500.000,-
310	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.00 0,-
311	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.00 0,-
312	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.00 0,-
313	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.00 0,-

Halaman 713 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 713



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314	1 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	13.500.000,-
315	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
316	1 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	13.500.000,-
317	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
318	1 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	13.500.000,-
319	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
320	1 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	13.500.000,-
321	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
322	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
323	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
324	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
325	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
326	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
327	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
328	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
329	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
330	4 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	19.800.000,-

Halaman 714 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 714



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

331	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
332	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
333	4 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	31.500.000,-
334	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
335	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
336	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
337	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
338	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
339	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
340	2 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	27.000.000,-
341	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
342	3 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	40.500.000,-
343	1 Org	Bervariasi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	13.500.000,-
43 Kmr	107 Org			JUMLAH		1.350.000.00,-
				01 – 31 JULI 2021	BERDASARKAN KONTRAK	
Nom or	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Jumlah tagihan (Rp.)	

Halaman 715 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 715



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kam ar						
301	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
303	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	27.900.000,-	
304	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
305	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
306	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
307	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
308	1 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	13.950.000,-	
309	1 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	13.950.000,-	
310	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
311	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
312	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
313	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
314	1 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	13.950.000,-	
315	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
316	1 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	13.950.000,-	
317	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	41.850.00 0,-	
318	1 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	13.950.000,-	

Halaman 716 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 716



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
320	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
321	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
322	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
323	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
324	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
325	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
326	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
327	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
328	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
329	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
330	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
331	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
332	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
333	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
334	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
335	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
336	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-

Halaman 717 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 717



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

337	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
338	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
339	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
340	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
341	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
342	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
343	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
42 kmr	100 Org			JUMLAH	1.395.000.00,-
	01 – 31 AGUSTUS 2021			BERDASARKAN KONTRAK	
Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Jumlah tagihan (Rp.)
214	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	1.800.000,-
301	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
303	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
304	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
305	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
306	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-

Halaman 718 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 718



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
308	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
309	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
310	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
311	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
312	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
313	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
314	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
315	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
316	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
317	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
318	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
319	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
320	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
321	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
322	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
323	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
324	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-

Halaman 719 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 719



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
326	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
327	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
328	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
329	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
330	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
331	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
332	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
333	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
334	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
335	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	26.100.000,-
336	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.900.000,-
337	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
338	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
339	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
340	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
341	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
342	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.850.000,-
343	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-

Halaman 720 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 720



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 Kmr	101 Org			JUMLAH	1.395.000.0 00,-
01 - 30 SEPTEMBER 2021				BERDASARKAN KONTRAK	
Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Jumlah tagihan (Rp.)
206	1 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	4.950.000,-
208	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	8.550.000,-
211	4 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	10.800.000,-
214	6 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	31.500.000,-
301	7 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	28.350.000,-
303	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	16.200.000,-
304	6 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	40.500.000,-
305	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	40.500.000,-
306	4 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	26.100.000,-
307	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	40.500.000,-
308	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	13.500.000,-
309	2 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	13.500.000,-
310	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	40.500.000,-
311	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	40.500.000,-
312	3 Org	Bervari asi	Bervarias i	Bervariasi	40.500.000,-

Halaman 721 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 721



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-
314	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	26.100.000,-
315	5 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.900.000,-
316	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.500.000,-
317	9 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	72.900.000,-
318	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.500.000,-
319	9 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	72.900.000,-
320	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-
321	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.000.000,-
322	9 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	72.900.000,-
323	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-
324	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-
325	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	36.900.000,-
326	5 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	24.750.000,-
327	5 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	28.800.000,-
328	4 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	24.300.000,-
329	4 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.000.000,-
330	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	14.400.000,-
331	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	39.150.000,-
332	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-

Halaman 722 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-
334	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-
335	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	900.000,-
336	4 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	13.950.000,-
337	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	41.400.000,-
338	4 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	27.000.000,-
339	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	23.400.000,-
340	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	19.800.000,-
341	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-
342	6 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	40.500.000,-
343	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	9.900.000,-
423	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	4.950.000,-
426	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	1.350.000,-
428	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	9.900.000,-
429	1 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	1.350.000,-
434	4 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	9.900.000,-
435	4 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	9.900.000,-
439	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	1.350.000,-
440	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	1.350.000,-
441	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	1.350.000,-

Halaman 723 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

443	3 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	1.350.000,-
444	2 Org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	900.000,-
57 Kmr	218 Org			JUMLAH	1.350.000.00,-
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN					8.730.000.00,-
TAGIHAN TAMBAHAN TERHITUNG MULAI TGL 03 MARET 2021 S/D 02 OKTOBER 2021					
TGL 03 MARET 2021 S/D 01 JUNI 2021					
Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)
323	3 org	3 Mart 21	6 Mrt 21	3 hari	450.00 0,-
325	3 org	3 Mart 21	6 Mrt 21	3 hari	450.00 0,-
326	3 org	3 Mart 21	5 Mrt 21	2 hari	450.00 0,-
327	2 org	3 Mart 21	6 Mrt 21	3 hari	450.00 0,-
328	3 org	3 Mart 21	5 Mrt 21	2 hari	450.00 0,-
329	3 org	3 Mart 21	6 Mrt 21	3 hari	450.00 0,-
330	3 org	3 Mart 21	6 Mrt 21	3 hari	450.00 0,-
331	3 org	3 Mart 21	10 Mrt 21	7 hari	450.00 0,-

Halaman 724 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 724



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332	3 org	3 Mart 21	5 Mrt 21	2 hari	450.00 0,-	2.700.000,-
333	1 org	3 Mart 21	10 Mrt 21	7 hari	450.00 0,-	3.150.000,-
335	2 org	5 Mart 21	10 Mrt 21	5 hari	450.00 0,-	4.500.000,-
336	1 org	7 Mart 21	10 Mrt 21	3 hari	450.00 0,-	1.350.000,-
315	3 org	22 Mrt 21	24 Mrt 21	2 hari	450.00 0,-	2.700.000,-
316	5 org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	8.100.000,-
317	2 Org	22 Mrt 21	28 Mrt 21	6 hari	450.00 0,-	5.400.000, -
318	5 org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	7.200.000,-
319	3 org	22 Mrt 21	24 Mrt 21	2 hari	450.00 0,-	2.700.000,-
206	2 org	18 Mei 21	01 Juni 21	14 hari	450.00 0,-	12.600.000,-
208	2 org	18 Mei 21	01 Juni 21	14 hari	450.00 0,-	12.600.000,-
211	3 org	18 Mei 21	01 Juni 21	14 hari	450.00 0,-	18.900.000,-
212	3 org	18 Mei 21	01 Juni 21	14 hari	450.00 0,-	18.900.000,-
214	3 org	18 Mei 21	01 Juni 21	14 hari	450.00 0,-	18.900.000,-
228	3 org	Bervari asi	30 Mei 21	Bervarias i	450.00 0,-	12.600.000,-
434	2 org	18 Mei 21	01 Juni 21	14 hari	450.00 0,-	12.600.000,-
435	2 org	Bervari asi	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	2.250.000,-

Halaman 725 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 725



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

436	1 org	28 Mei 21	31 Mei 21	3 hari	450.00 0,-	1.350.000,-
438	3 org	29 Mei 21	01 Juni 21	3 hari	450.00 0,-	4.050.000,-
439	3 org	29 Mei 21	01 Juni 21	3 hari	450.00 0,-	4.050.000,-
440	3 org	29 Mei 21	01 Juni 21	3 hari	450.00 0,-	4.050.000,-
441	2 org	29 Mei 21	01 Juni 21	3 hari	450.00 0,-	2.700.000,-
30 Kmr	70 Org				JUMLA H	197.100.000 , -

TGL 01 JUNI 2021 S/D 01 JULI 2021

Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)
440	3 org	01 Jun 21	07 Jun 21	6 hari	450.00 0,-	8.100.000,-
441	2 org	01 Jun 21	07 Jun 21	6 hari	450.00 0,-	5.400.000,-
206	2 org	01 Jun 21	01 Jul 21	30 hari	450.00 0,-	27.000.000,-
208	2 org	01 Jun 21	01 Jul 21	30 hari	450.00 0,-	27.000.000,-
211	3 org	01 Jun 21	Bervarias i	Bervarias i	450.00 0,-	30.150.000,-
212	3 org	01 Jun 21	08 Jun 21	7 hari	450.00 0,-	9.450.000,-
214	3 org	01 Jun 21	01 Jul 21	30 hari	450.00 0,-	40.500.000,-

Halaman 726 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

228	3 org	09 Jun 21	11 Jun 21	2 hari	450.00 0,-	2.700.000,-
320	2 org	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	450.00 0,-	6.750.000,-
434	2 org	01 Jun 21	01 Jul 21	30 hari	450.00 0,-	27.000.000,-
435	1 org	03 Jun 21	01 Jul 21	28 hari	450.00 0,-	12.600.000,-
438	3 org	01 Jun 21	07 Jun 21	6 hari	450.00 0,-	8.100.000,-
439	3 org	01 Jun 21	07 Jun 21	6 hari	450.00 0,-	8.100.000,-
13 Kmr	32 Org				JUMLA H	212.850.000 ,

TGL 01 JULI 2021 S/D 01 AGUSTUS 2021

Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)
206	2 org	01 Jul 21	Bervariasi	Bervariasi	450.00 0,-	15.750.000,-
208	2 org	01 Jul 21	01 Agst 21	31 hari	450.00 0,-	27.900.000,-
211	2 org	01 Jul 21	01 Agst 21	31 hari	450.00 0,-	27.900.000,-
214	3 Org	01 Jul 21	01 Agst 21	31 hari	450.00 0,-	41.850.000,-
320	1 Org	01 Jul 21	05 Jul 21	4 hari	450.00 0,-	1.800.000,-
434	2 Org	01 Jul 21	01 Agst 21	31 hari	450.00 0,-	27.900.000,-

Halaman 727 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 727



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

435	3 Org	Bervari asi	Bervari asi	Bervari asi	450.00 0,-	26.100.000,-
7 Kmr	15 Org				JUMLA H	169.200.000 ,
TGL 01 AGUSTUS 2021 S/D 01 SEPTEMBER 2021						
Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)
206	1 Org	01 Agt 21	01 Sep.21	31 hari	450.00 0,-	13.950.000,-
208	2 Org	01 Agt 21	Bervari asi	31 hari	450.00 0,-	26.550.000,-
211	2 Org	01 Agt 21	01 Sep.21	31 hari	450.00 0,-	27.900.000,-
214	3 Org	01 Agt 21	Bervari asi	31 hari	450.00 0,-	40.050.000,-
434	2 Org	01 Agt 21	01 Sep.21	31 hari	450.00 0,-	27.900.000,-
435	2 Org	01 Agt 21	01 Sep.21	31 hari	450.00 0,-	27.900.000,-
426	1 Org	29 Agt 21	01 Sep.21	3 hari	450.00 0,-	1.350.000,-
429	1 Org	29 Agt 21	01 Sep.21	3 hari	450.00 0,-	1.350.000,-
8 Kmr	14 Org				JUMLA H	166.950.000 ,
TGL 01 SEPTEMBER 2021 S/D 27 SEPTEMBER 2021						

Halaman 728 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 728



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)
206	1 Org	01 Sep.21	20 Sep.21	19 hari	450.00 0,-	8.550.000,-
208	1 Org	01 Sep.21	20 Sep.21	19 hari	450.00 0,-	8.550.000,-
211	2 Org	01 Sep.21	19 Sep.21	18 hari	450.00 0,-	16.200.000,-
214	2 Org	01 Sep.21	Bervari asi	Bervari asi	450.00 0,-	9.000.000,-
301	1 Org	26 Sep.21	27 Sep.21	1 hari	450.00 0,-	450.000,-
306	1 Org	24 Sep.21	27 Sep.21	3 hari	450.00 0,-	1.350.000,-
335	3 Org	23 Sep.21	27 Sep.21	4 hari	450.00 0,-	5.400.000,-
336	3 Org	23 Sep.21	27 Sep.21	4 hari	450.00 0,-	5.400.000,-
340	1 Org	23 Sep.21	27 Sep.21	4 hari	450.00 0,-	1.800.000,-
423	1 Org	01 Sep.21	20 Sep.21	19 hari	450.00 0,-	8.550.000,-
426	1 Org	01 Sep.21	20 Sep.21	19 hari	450.00 0,-	8.550.000,-
428	2 Org	01 Sep.21	20 Sep.21	19 hari	450.00 0,-	17.100.000,-
429	1 Org	01 Sep.21	20 Sep.21	19 hari	450.00 0,-	8.550.000,-
434	2 Org	01 Sep.21	20 Sep.21	19 hari	450.00 0,-	17.100.000,-
435	2 Org	01 Sep.21	20 Sep.21	19 hari	450.00 0,-	17.100.000,-

Halaman 729 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 729



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

437	1 Org	18 Sep.21	19 Sep.21	1 hari	450.00 0,-	450.000,-
16 Kmr	25 Org				JUMLA H	134.100.000 ,
TGL 01 SEPTEMBER 2021 S/D 27 SEPTEMBER 2021						
Nom or Kam ar	Tamu Ngin ap	Cek in	Cek Out	Jumlah hari	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah tagihan (Rp.)
330	2 Org	01 Okt.21	02 Okt. 21	1 hari	450.00 0,-	900.000,-
331	3 Org	01 Okt.21	02 Okt. 21	1 hari	450.00 0,-	1.350.000,-
336	3 Org	01 Okt.21	02 Okt. 21	1 hari	450.00 0,-	1.350.000,-
339	1 Org	01 Okt.21	02 Okt. 21	1 hari	450.00 0,-	450.000,-
423	2 Org	01 Okt.21	02 Okt. 21	1 hari	450.00 0,-	900.000,-
428	2 Org	01 Okt.21	02 Okt. 21	1 hari	450.00 0,-	900.000,-
6 Kmr	13 Org			JUMLAH TOTAL		5.850.000,-
JUMLAH KESELURUHAN					886.050.000 ,	

- saksi jelaskan bahwa untuk tagihan tersebut telah di bayar lunas oleh sdr. ALEX WAMAER, SH melalui Transfer ke rekening milik Hotel Centuri Park Jakarta dengan nomor rekening **137866815 BNI KCU Senayan, an/ Hotel Atlet Centuri Park QQ LHK PT** secara bertahap, antara lain :

Halaman 730 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tagihan Tahun 2020 sebesar **Rp. 216.695.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** di trasfer ke rekening Hotel Century Park Jakarta sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
- Transfer Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2020.
 - Transfer Kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2020, akan tetapi di setor kembali ke Rekening Pribadi atas nama sdr. ALEX WAMAER dengan Nomor Rekening 154 000 460 487 Bank Mandiri, pada tanggal 27 Maret 2020 sebesar **Rp. 83.305.000,- (Delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).**
- b. Tagihan Tahun 2021 sebesar **Rp. 9.616.050.000,- (Sembilan Miliar enam ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah)** di trasfer ke rekening Hotel Century Park Jakarta sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
- Transfer Pertama berdasarkan Kontrak Kerja sebesar Rp. 8.730.000.000,- (Delapan miliar tuju ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2021.
 - Transfer Kedua sebagai Tagihan Tambahan di luar Kontrak sebesar Rp. 886.050.000,- (Delapan ratus delapan puluh enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 04 Nopember 2021.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa saat itu kesepakatan harga sewa kamar dan biaya makan minum siang ,malam menggunakan sistem FULLBOARD (Sistem perhitungan per jumlah orang Per Malam). Tahun 2020 masih dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / Orang / Malam, dan untuk tahun 2021 telah di naikkan harganya menjadi Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / orang / malam.
 - Saksi menerangkan bahwa jumlah tagihan yang saksi atau hotel Centuri Park Jakarta ajukan kepada KONI Papua Barat berdasarkan bukti – bukti yang saksi atau hotel Centuri Park Jakarta miliki hanya sebesar Rp. 216.695.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tahun 2020 dan sebesar Rp. 9.616.050.000,- (Sembilan Miliar enam ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun 2021.
 - Saksi tidak tahu anggaran tahun berapa yang di gunakan oleh sdr ALEX WAMAER,selaku bendahara KONI Papua Barat untuk melakukan

Halaman 731 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada saksi atau kepada hotel Centuri Park Jakarta, karena saksi atau hotel Centuri Park Jakarta hanya melakukan penagihan berdasarkan penggunaan kamar dan jumlah peserta nginap saat itu.

- Saksi Jelaskan bahwa Bukti – Bukti yang benar dan di Transfer ke Rekening Hotel Centuri adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2020 pada LPJ KONI Papua Barat bulan Maret 2020.
 - b. Pembayaran Kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 23 Maret 2020 pada LPJ KONI Papua Barat bulan Maret 2020, akan tetapi masih di transfer kembali ke rekening pribadi sdr. ALEX WAMAER dengan Nomor Rekening 154 000 460 487 Bank Mandiri, pada tanggal 27 Maret 2020 sebesar **Rp. 83.305.000,- (Delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)**, karena terjadi kelebihan pembayaran dari sisa tagihannya hanya sebesar **Rp. 16. 695.000,- (enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**.
 - c. Pembayaran ke Tiga sebesar **Rp. 8.730.000.000,- (Delapan Milyar Tuju Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** tertanggal 03 Maret 2021 pada LPJ KONI Papua Barat bulan Maret 2021.
 - d. Pembayaran ke Empat sebesar **Rp. 886.050..000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang terdapat pada LPJ KONI Papua Barat bulan Nopember 2021.

Selanjutnya saksi menerangkan Untuk Bukti – Bukti yang benar atau Fiktif yang dokumennya di Palsukan adalah sebagai berikut :

- b. Pembayaran sebesar Rp. 869.500.000,- (Delapan Ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Maret 2020 pada LPJ KONI Papua Barat bulan Maret 2020.
- c. Pembayaran sebesar Rp. 4.680.000.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) tertanggal Maret 2020 pada LPJ KONI Papua Barat bulan Maret 2021.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi atau Hotel Century Park Jakarta TIDAK PERNAH MENERIMA uang – uang tersebut, secara cash maupun transfer, karena yang saksi atau Hotel Century Park Jakarta hanya pernah menerima secara Transferan sejak bulan Maret tahun 2020 s/d

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 sebesar Rp. 9.916.050.000,- (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah) dan yang kembalikan ke Rekening pribadi sdr. ALEX WAMAER sebesar Rp. 83.305.000,- (Delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) karena terjadi kelebihan pembayaran, sehingga total yang di terima oleh saksi atau Hotel Centuri Park Jakarta HANYA SEBESAR Rp. 9.832.745.000,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tuju Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) BUKAN sebesar Rp. 15.465.550.000,- (Lima belas milyar empat ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Rincian Tagihan yang ada pada LPJ tersebut adalah TIDAK BENAR atau di Palsukan, karena :

- a. Tulisan huruf C yang ada pada LPJ KONI Papua Barat sangat besar, sedangkan untuk tulisan huruf C pada File Hotel Centuri Park agak kecil.
- b. Tulisan kalimat **KONI PAPUA BARAT** yang ada pada LPJ Koni Papua Barat sangat besar sedangkan file milik Hotel Centuri Park tulisannya agak kecil.
- c. Rincian tagihan bulanan pada LPJ KONI Papua Barat terdapat tandatangan, sedangkan pada file Hotel Centuri Park, tidak ada tandatangan pada rincian bulanannya, karena yang ada hanyalah pada lampiran depan total tagihannya, dan yang berhak menandatangannya adalah saksi selaku Manager Hotel atau sdr. RICO selaku wakil manager, sedangkan untuk Reception tidak atau karyawan lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangannya.
- saksi jelaskan bahwa Atlet dan Official Cabang Olahraga yang menggunakan jasa Hotel Century Jakarta adalah Atlet dan Official Tinju, Atlet dan Official cabor atletik, Atlet dan Official cabor karate, Atlet dan Official cabor volley, Atlet dan Official cabor terjun payung dan beberapa Atlet dan Official cabor yang saksi lupa.

60. **AGUSTINA SULISTIO** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 733 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengerti dan paham terkait pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan oleh pemeriksa pada sat ini yaitu terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh pihak KONI Papua Barat;
- saksi jelaskan, jabatan saksi di PT. BERCA SPORTINDO adalah sebagai General Manager, tugas dan tanggungjawab saksi adalah:
 - a) memastikan kondisi keuangan perusahaan.
 - b) Memastikan kemajuan perusahaan.
 - c) Mengatur operasional pekerjaan.
- saksi jelaskan, selama saksi bekerja dan menjabat sebagai General Manager saksi tidak pernah mengetahui pada tahun 2019, 2020 dan 2021, KONI Papua Barat pernah melakukan pembelian sepatu Jogging merek League (102047244 N) sebanyak 350 Pair dengan nilai Rp. 245.000.000 dan pengadaan sepatu league (103015644 N) sebanyak 129 Pair dengan nilai Rp. 119.905.500.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengenal sdr. ALEX WAMAER dan/atau seseorang ataupun beberapa orang yang berada dalam struktur kepengurusan KONI Papua Barat.
- saksi jelaskan bahwa pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) untuk pembelian sepatu LEAGUE (102047244 N) sebanyak 350 Pair dengan total harga sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), Tanggal 03 Juli 2020 dan pembelian sepatu league (103015644 N) sebanyak 129 Pair dengan total harga sebesar Rp. 119.905.500 (seratus sembilan belas juta Sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Maret 2020 tersebut tidak benar, karena pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB) tidak pernah membeli barang tersebut pada perusahaan kami, dan pada system SAP kami tidak terdaftar serta INVOICE dan Stempel tidak sesuai dengan milik perusahaan kami.
- saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui tentang adanya:
 - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (**SPTJM**), Nomor : **68/KD/BEN/KONI-PB/2020**, tanggal 29 Juli 2020, untuk pembayaran Belanja pengadaan sepatu Jogging sebanyak 350 Pair dengan Nilai Rp. 245.000.000, yang ditanda tangani oleh saudara **ALEX WAMAER, S.H** selaku Bendahara Umum KONI dan terdapat nama perusahaan saudara **PT. BARCA SPORTINDO** selaku Penerima.

Halaman 734 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Recept dengan nomor : 1499/BS/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020, tertanda tangan atas nama AGUSTINA. S.
- c) Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 03 Juli 2020, yang bertanda tangan pihak pertama atas nama WING, dan pihak kedua ALEX WAMAER, SH selaku penerima ;
- d) Recept / Return From LEAGUE GPN I, Date 03 Juli 2020, Shipn To ALEX (Customer – KONI Papua barat), Description Merek League (102047244 N) 350 pairs, yang bertanda tangan WING ;
- e) Recept yang dikeluarkan oleh WING tanggal 03 Juli 2020 ;
- f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Nomor : 491/KD/BEN/KONI-PB/2020, tanggal 18 Maret 2020, untuk pembayaran belanja sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official Puslatda PON XX/2020, KONI PB sebanyak 129 pair dengan Nilai Rp. 119,905,500,- , yang ditanda tangani oleh saudara DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I, ALEX WAMAER, S.H selaku Bendahara Umum KONI dan AGUSTINA S. (PT. BERCA SPORTINDO JAKARTA).
- g) Recept dengan nomor : 13950/BS/III/2020, tanggal 13 maret 2020 yang ditandatangani Sdr. AGUSTINA S.
- h) Tanda terima sepatu tandatangan WING.
- Kemudian tanda tangan saksi yang tercantum didalam dokumen tersebut bukan tanda tangan milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, kemudian Invoice dan stempel yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan merupakan Invoice dan stempel milik PT. BERCA SPORTINDO JAKARTA, sehingga dapat saksi katakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak benar/palsu.
- saksi jelaskan bahwa Sdr. WING merupakan karyawan pada PT. BERCA SPORTINDO JAKARTA, namun Sdr. WING sudah keluar ataupun resain dari PT. BERCA SPORTINDO JAKARTA sudah lama, untuk tahunnya saksi sudah tidak mengingatnya.
 - saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui siapakah yang memalsukan tanda tangan saksi yang tercantum didalam Official Receipt dan Berita Acara Pembayaran Sepatu jogging sebanyak 350 pair dengan harga satuan Rp. 700.000,- total Rp. 245.000.000,- dan sepatu jogging atlet, pelatih dan official sebanyak 129 pair dengan harga satuan Rp. 929.500,- total Rp.

Halaman 735 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.905.500,- kemudian total harga keseluruhan adalah Rp. 364,905,500,- yang tertera pada laporan pertanggung jawaban KONI Papua Barat.
- saksi sangat merasa dirugikan atas pemalsuan tanda tangan milik saksi yang tercantum didalam Official Receipt dan Berita Acara Pembayaran Sepatu jogging sebanyak 350 pair dengan harga satuan Rp. 700.000,- total Rp. 245.000.000,- dan sepatu jogging atlet, pelatih dan official sebanyak 129 pair dengan harga satuan Rp. 929.500,- total Rp. 119.905.500,- kemudian total harga keseluruhan adalah Rp. 364,905,500,- yang tertera pada laporan pertanggung jawaban KONI Papua Barat.
 - Bawa menurut saksi Tindakan pemalsuan tanda tangan milik saksi yang tercantum didalam Official Receipt dan Berita Acara Pembayaran Sepatu jogging sebanyak 350 pair dengan harga satuan Rp. 700.000,- total Rp. 245.000.000,- dan sepatu jogging atlet, pelatih dan official sebanyak 129 pair dengan harga satuan Rp. 929.500,- total Rp. 119.905.500,- kemudian total harga keseluruhan adalah Rp. 364,905,500,- yang tertera pada laporan pertanggung jawaban KONI Papua Barat, adalah merupakan Tindakan yang melanggar hukum.

61. IRWANSYAH, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dan paham terkait pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan oleh pemeriksa pada sat ini yaitu terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh pihak KONI Papua Barat.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengenal sdr. ALEX WAMAER dan/atau seseorang ataupun beberapa orang yang berada dalam struktur kepengurusan KONI Papua Barat.
- saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak KONI Papua Barat pernah membeli Kemeja Krak (Seragam KONI Papua Barat) sebanyak 101 buah, dengan nilai Rp. 50,500,000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Fitra Sport tersebut.

Halaman 736 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 736



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui tentang adanya:
 - a. Buku Kas Umum nomor : 368/KAD/BEN/KONI-PB/2020, tanggal 5 Oktober 2020 tentang pembayaran Belanja Pakaian seragam Koni Papua Barat sebanyak 101 buah, senilai Rp. 50.500.000.
 - b. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 50.500.000 untuk pembayaran Kemeja Krak (Seragam KONI Papua Barat) sebanyak 101 buah, tanggal 5 Oktober 2020 dari Koni Papua Barat kepada Fitra Sport, yang tertandatangan saudara (Irwan) dan bermaterai 5000.
 - c. Daftar Barang dari Fitra Sport yang diserahkan kepada Koni PB berupa Kemeja (Seragam KONI Papua Barat), berjumlah 101 buah dengan nilai Rp. 50.500.000 yang ditandatangani oleh saudara (Irwan).
- Kemudian tanda tangan serta Cap yang tercantum didalam Dokumen – Dokumen tersebut adalah bukan Tanda tangan saksi, karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, kemudian stempel/ cap yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan merupakan stempel/cap milik Fitra Sport, sehingga dapat saksi katakan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak benar/palsu.
- saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui siapakah yang memalsukan tanda tangan saksi yang tercantum didalam Kwitansi Pembayaran, dan Daftar Barang Kemeja Krak (Seragam KONI – PB) sebanyak 101 buah dengan harga satuan Rp. 500.000 sehingga total harga keseluruhan adalah Rp. 50.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Saksi menerangkan bahwa saksi sangat merasa dirugikan atas dipalsukannya tanda tangan saksi yang tercantum di dalam didalam Kwitansi Pembayaran, dan Daftar Barang terkait Pembayaran Kemeja Krak (Seragam KONI – PB) sebanyak 101 buah dengan harga satuan Rp. 500.000 sehingga total harga keseluruhan adalah Rp. 50.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - di jelaskan, menurut saksi Tindakan pemalsuan tanda tangan milik saksi yang tercantum didalam Kwitansi Pembayaran, dan Daftar Barang terkait Pembayaran Kemeja Krak (Seragam KONI – PB) sebanyak 101 buah dengan harga satuan Rp. 500.000 sehingga total harga keseluruhan adalah Rp. 50.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 737 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. I GEDE SUBAGIASA , dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi mengenal dengan manager cabang olahraga layar Prov. Papua Barat, setelah itu berkaitan dengan kegiatan PON sehingga Manager Cabang Olahraga Layar Prov. Papua Barat mengenalkan saksi kepada Sdr. ALEX WAMAER (Bendahara KONI Papua Barat).
- saksi jelaskan bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal saudara ALEX WAMAER (Bendahara KONI Papua Barat), namun saksi mulai mengenal Sdr. ALEX WAMAER semenjak pembayaran pemakaian atau sewa alat perahu layar.
- saksi jelaskan pada tahun 2020 Pihak KONI Papua Barat pernah menyewa/Menggunakan Alat Perahu Layar pada kami, dikarenakan saksi saat itu dihubungi oleh Manager Cabang Olahraga Layar Prov. Papua Barat untuk menyiapkan Perahu Layar untuk kegiatan Latihan/Training Center Para Atlit.
- saksi jelaskan bahwa untuk waktu penyewaan / Pemakaian sejak bulan Maret hingga Juli 2020.
- saksi jelaskan bahwa untuk harga ataupun nominal penyewaan perahu layar yang digunakan para atlit untuk kegiatan Training Center (TC) tersebut adalah berjumlah Rp. 105.000.000,- (serratus lima juta rupiah) untuk penyewaan 3 (tiga) alat perahu layar selama 5 (lima) bulan, sehingga untuk harga satuan untuk nominal penyewaan perbulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) unit perahu layar di kalikan selama 5 (lima) bulan.
- saksi jelaskan untuk nominal pembayaran saat itu yang pertama secara Cash dibayar oleh Sdr. ALEX WAMAER (Bendahara KONI PB) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di hotel Aston Bali, dan untuk pembayaran yang kedua dibayarkan oleh Sdr. ALEX WAMAER (Bendahara KONI PB) secara Transfer melalui rekening pribadi saksi dengan nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan dari biaya penyewaan perahu layar tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- (serratus lima juta rupiah).

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi jelaskan bahwa selain nominal Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) tersebut sudah tidak biaya lain lagi yang saksi tahu terkait pembayaran penyewaan perahu layar tersebut.
- saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan beberapa dokumen tersebut, dan untuk tanda tangan yang tertera yang saksi tahu hanya tanda tangan Sdr. AG.INDRA PRASTYA SUGIANTARI.

63. GUSTI AGUNG INDIRAPRASTYA , dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan saudara ALEX WAMAER hanya sekali saja, yang mana orang tersebut, pernah membayarkan uang DP untuk sewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri dari bulan Maret s/d Juli 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), di Hotel ASTON.
- saksi jelaskan bahwa yang melakukan komunikasi sehingga pihak KONI PAPUA BARAT bisa kerja sama dengan East Bali Surf and Sail adalah Sdr. I GEDE SUBAGIASA yang adalah salah satu Atlet.
- Dari Pihak KONI Papua Barat menyewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri dengan rincian sebagai berikut : @ Rp. 7.000.000 x 3 alat x 5 bulan = Rp. 105.000.000,-.
- Saksi menerangkan bahwa dari pihak KONI Papua Barat telah membayar lunas yaitu dengan cara :
 - a) Sdr. ALEX WAMAER bayar ke saksi Rp. 50.000.000,- yang saat itu dibayarkan di Hotel ASTON secara Cash
 - b) Sdr. ALEX WAMAER mentransferkan ke Sdr. I GEDE SUBAGIASA senilai Rp. 55.000.000,- dan kemudian sdr. I. GEDE SUBAGIASA memberikan uangnya kepada saksi di lokasi Bali Syurf
- saksi jelaskan bahwa pada saat penyerahan uang di Hotel ASTON, sdr. ALEX WAMAER pernah memberikan Kwitansi dan Berita Acara Serah terima Penerimaan terkait pembayaran sewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri, senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa benar Berita Acara Serah Terima dengan Nomor :...../BA/KONI-PB/IX/2020, tanggal 24 September 2020, SPTJM (Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak dan Kwitansi pembayaran sewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri, senilai Rp. 105.000.000, adalah merupakan dokumen pembayaran terkait sewa alat tersebut, kemudian

Halaman 739 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang tercantum didalam dokumen pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan milik saksi, yang saat itu saksi tanda tangani di Hotel ASTON pada saat penerimaan uang pertama sebesar Rp. 50.000.000, dapat saksi terangkan juga pada saat itu sdr. ALEX WAMAER hanya membawa uang kesh sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga sdr. ALEX WAMAER mengatakan bahwa akan melunasi pembayaran sewa alat tersebut melalui sdr. I GEDE SUBAGIASA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **LOKA SAPUTRA, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai Surat dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor: B/226/ V/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus, tanggal 12 Mei 2023 Perihal Permintaan Bantuan Keterangan Ahli, terkait perkara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Prov. Papua Barat (KONI PB) pada BPKAD Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, dan pada Dispora Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2021.
 - Saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-1030/K.SU/02/2021 tanggal 17 Desember 2021, dengan Jabatan Auditor Muda sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-786/K.SU/02/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
 - Dasar Ahli melaksanakan tugas Pemeriksaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Prov. Papua Barat pada BPKAD Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, dan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2021 adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor PE.03.02/ST-122/PW27/5/2023 tanggal 6 Maret 2023 dan Surat Tugas

Halaman 740 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor PE.03.02/ST-183/PW27/5/2023 tanggal 4 Mei 2023.

Dasar Ahli melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan ahli terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Prov. Papua Barat pada BPKAD Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, dan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2021 adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor HK.04/ST-255/PW27/5/2023 tanggal 15 Mei 2023.

- Ahli menerangkan :
 - a. Sertifikat Auditor Muda BPKP Nomor SERT-11767/JFA-KT/01/X/2019 tanggal 22 November 2019; dan
 - b. Sertifikat Auditor Pertama BPKP Nomor SERT-11109/JFA-AI/01/XI/2014 tanggal 30 Desember 2014.

- Keahlian Ahli secara umum adalah berkaitan dengan latar belakang pendidikan AHLI yaitu Akuntansi dan Auditing.

Keahlian Ahli tersebut sesuai dengan tugas Ahli sebagai auditor di BPKP dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara/daerah.

Adapun pengalaman pemeriksaan/audit yang pernah Ahli laksanakan antara lain:

- a. Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Alat Material Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 Bersumber Dana APBD Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- b. Evaluasi atas Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Bahari di Kaimana Provinsi Papua Barat.
- c. Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa pada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022.
- d. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong Triwulan IV Tahun 2022.
- e. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Proyek 4in1 *The Support to Development of The Islamic Higher Education Project Loan IsDB IND-0164* Tahun Anggaran 2020 pada UIN Raden Fatah Palembang.
- f. Audit Pengelolaan Kegiatan Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020.

Halaman 741 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/ PAMSIMAS III (*loan* IBRD Nomor 8578-ID) pada Kabupaten Empat Lawang untuk Tahun Anggaran yang Berakhir tanggal 31 Desember 2020.
 - h. Audit atas Laporan Keuangan Proyek 4in1 *The Support to Development of The Islamic Higher Education Project Loan* IsDB IND-0164 Tahun Anggaran 2014-2019 pada UIN Raden Fatah Palembang.
 - i. Audit Dukungan atas Laporan Keuangan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) Kementerian Pertanian *Loan Agreement IFAD Number* 2000001445 pada PPIU Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2019.
 - j. Audit Keuangan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)/*Community Based Sanitation Program* IsDB *Loan Number* IND-167 Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
 - k. Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahap II Tahun 2018.
 - l. Verifikasi atas Penggantian Dana Talangan untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Menggunakan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Tahun 2018, Sisa Tahun 2017, dan Sisa Tahun 2016.
 - m. Reviu Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Menggunakan Alokasi BA BUN 999.03 (Lembaga Manajemen Aset Negara) atas Proyek Bendungan Tiga Dihaji/Komering II pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Ahli menerangkan Pengertian Keuangan Negara mengacu/berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf i, sebagai berikut :
- 1) Pasal 1 ayat 1 :
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Halaman 742 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pasal 2 :

- a. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3) Penjelasan pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Di samping itu, Bahwa Pengertian Keuangan Negara sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam penjelasan dinyatakan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

- Ahli menerangkan Sesuai UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Ahli menerangkan Tujuan pemeriksaan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada laporan hasil audit merupakan pendapat auditor berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, dan cukup dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
- Ahli menerangkan Ruang lingkup penugasan penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan mencakup dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Provinsi Papua Barat pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021.
- Ahli menerangkan Prosedur Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut :
 - a. Pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat.
 - b. Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan/atau melalui Penyidik.
 - c. Melaksanakan reviu dokumen, prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh
 - d. Melaksanakan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - e. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - f. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.
 - g. Penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai Laporan Nomor PE.03.02/SR-130/PW27/5/2023 tanggal 11 Mei 2023 Hal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Halaman 744 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 yang Bersumber dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan DISPORA Provinsi Papua Barat, merupakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

- Ahli menerangkan bahwa penyimpangan yang kami temui berupa :
 - 1) Terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar (terdapat kwitansi/nota pembelian/invoice yang dibuat oleh pengurus KONI dan tidak diakui oleh penyedia).
 - 2) Terdapat bukti pertanggungjawaban ganda (terdapat kwitansi/nota pembelian/invoice yang telah dipertanggungjawabkan pada LPJ, namun dipertanggungjawabkan kembali oleh pengurus KONI pada LPJ berikutnya).
 - 3) Terdapat pajak yang telah dipungut oleh Bendahara KONI namun tidak disetorkan ke Kas Negara.
 - 4) Terdapat pengembalian uang muka/panjar dari penyedia dan pengembalian sisa dana oleh pengurus KONI yang tidak dimasukkan kembali sebagai penerimaan ke Buku Kas Umum oleh Bendahara.
 - 5) Pengurus KONI meminta uang kepada penyedia sejumlah nilai tertentu sehingga uang yang diterima oleh penyedia tidak sebesar nilai kontrak.
 - 6) Terdapat penggunaan jasa giro yang tidak ada pertanggungjawabannya (penerimaan jasa giro tahun 2019 yang telah dipergunakan namun tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban).

Adapun peraturan yang bertentangan/meyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pasal 3, ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 132 ayat :
 - 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - 2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB II Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Bagian e Belanja Hibah, Angka 8 Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA.
- 1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 2) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.
- Ahli menerangkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan yaitu :
- a. Menghitung jumlah penerimaan dana hibah yang diterima oleh KONI Provinsi Papua Barat berdasarkan SP2D tahun 2019, 2020, dan 2021.
 - b. Menghitung jumlah penerimaan jasa giro yang diterima oleh KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020, dan 2021 pada rekening Bank Mandiri dan Bank BNI.
 - c. Menghitung jumlah penerimaan dana hibah dan jasa giro (a + b).

Halaman 746 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghitung jumlah pengeluaran riil (yang pertanggungjawabannya benar).
 - e. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara ($c - d$), yaitu pengeluaran yang bukti pertanggungjawabannya tidak benar berupa kwitansi/nota pembelian/invoice yang tidak diakui oleh penyedia, pengeluaran ganda, pajak yang tidak disetor, permintaan sejumlah uang oleh Pengurus KONI kepada penyedia dan penggunaan jasa giro yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
 - Ahli menerangkan bahwa Jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai **Rp32.079.736.283,21** (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Satu Sen).
 - Ahli menerangkan bahwa tanggung auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat.
- Auditor tidak memberikan pendapat hukum atas kasus yang diaudit.

2. **NASRUN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 504 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
- b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;

Halaman 747 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 747



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
- g. pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

Selanjutnya tugas saya sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Koordinator pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah yaitu melaksanakan penyiapan kooordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian litigasi dan advokasi hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyiapan bahan fasilitasi litigasi dan advokasi hukum serta perlindungan hukum;
 - c. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan;
 - d. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum; dan
 - e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- Ahli menerangkan bahwa terhitung mulai Tahun 2011 s.d. Sekarang, saya pernah beberapa kali memberikan keterangan selaku Ahli Pengelolaan Keuangan Daerah berkenaan perkara tindak pidana korupsi baik yang diminta oleh Instansi Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK dan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, antara lain :
- a. Pengadilan Tipikor Serang, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA 2010;
 - b. Pengadilan Tipikor Jayapura, Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD TA. 2010 Pengadaan Souvenir (kulit buaya) pada Pemkab Merauke TA 2006 s.d. 2010;
 - c. Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Modern di Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 748 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga Manggar di Kabupaten Belitung Timur;
- e. Pengadilan Tipikor Samarinda, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian dan Penggunaan Belanja Hibah Yang bersumber dari APBD Kota Samarinda;
- f. Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Honorarium Kegiatan pada SKPD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung;
- g. Pengadilan Tipikor Surabaya, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Blitar kepada KONI;
- h. Pengadilan Tipikor Jawa Barat, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah Kota Bogor;
- i. Pengadilan Tipikor Makassar, Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Enrekang;
- j. Pengadilan Tipikor Palangkaraya, Deposito yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan ke BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta;
- k. Pengadilan Tipikor Manokwari, Penggunaan Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat untuk Situs Marsinam.
- l. Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna TA 2011-2015;
- m. Pengadilan Tipikor Bengkulu, Penggunaan Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu kepada KONI Bengkulu;
- n. Pengadilan Tipikor Surabaya, Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada BUMD Aneka Usaha Kabupaten Pacitan;
- o. Pengadilan Tipikor Bengkulu, Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pimpinan DPRD dan Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma TA. 2017;
- p. Komisi Pemberantasan Korupsi, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon TA. 2010;
- q. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD Kabupaten OKI;
- r. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Pemberian Hibah kepada Yayasan untuk Pembangunan Masjid Raya Sumatera Selatan;

Halaman 749 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Kejaksaan Negeri Samarinda, Perkara Tindak Pidana Korupsi Penempatan dana kas daerah kota Samarinda sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dalam bentuk deposito di PT. BRI Cabang Samarinda pada tahun 2013.
 - t. Kejaksaan Negeri Batam, Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah di KPUD Batam;
 - u. Bareskrim Mabes Polri, Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan Kab. Subang;
 - v. Polda Sumatera Selatan, Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Ogan Komiring Ulu;
 - w. Polda Riau, Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Teluk Lancar-Sekodi Kabupaten Bengkalis APBD TA. 2011.
 - x. Polda Sulawesi Selatan, Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Enrekang;
 - y. Polda Papua, Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Sarmi (Struktur Riggid Pavement) pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - z. Polda Papua, Perkara Tindak Pidana Korupsi dan / atau Tindak Pidana Pencucian Uang/Penyalahgunaan Dana APBD Pemerintah Kabupaten Tolikara TA. 2006 s.d TA. 2007.
- Ahli menerangkan Bawa yang menjadi dasar Ahli untuk memberikan keterangan selaku ahli pada pemeriksaan sekarang ini adalah Surat Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.4.10/11659/Keuda, Tanggal 19 Mei 2023 sehubungan dengan Surat Direktur Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor R/36/V/RES.3.3/2023, Tanggal 17 Mei 2023 perihal permohonan Keterangan Ahli.
- Ahli menerangkan bahwa aturan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk TA. 2018 dan 2019, antara lain :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Halaman 750 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Gubernur terkait Sistem dan Operasi Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Untuk pelaksanaan di Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagai amanat Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Perubahannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- Menurut Ahli Yang dimaksud dengan :
- a. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber Dari APBD dan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - b. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

Halaman 751 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- d. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- e. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah serta rumusan Pasal 1 ayat (30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (61)

Halaman 752 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- g. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (62) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah.
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah.
- Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, dijelaskan bahwa :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;

Halaman 753 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada :

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;

Halaman 755 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c angka 2) yang menyatakan bahwa tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan dianggarkan terus menerus setiap tahun anggaran, sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada :

- **PRAMUKA**, sesuai amanat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 - **KONI**, sesuai amanat Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;
 - **PMI**, sesuai amanat Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah;
 - **KORPRI**, sesuai amanat Pasal 63 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri.
- Ahli menerangkan Untuk Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020 bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, Proses Penganggaran dan Pemberian Dana Hibah berupa uang kepada suatu Lembaga/Organisasi tertentu, sebagai berikut :

Halaman 756 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau
 - d. **Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan** yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi **dasar penyaluran/penyerahan hibah**.
- (3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 758 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 758



Sedangkan untuk Tahun 2021, Penganggaran hibah yang bersumber dari APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dijelaskan bahwa Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk pemberian hibah yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada KONI dianggarkan pada SKPD/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Keolahragaan. Sedangkan hibah yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi SKPD/Perangkat Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah/SKPD Sekretariat Daerah.

- Ahli menerangkan bahwa setiap pemberian Dana Hibah harus dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah atau Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Ketentuan yang harus termuat dalam NPHD, paling sedikit memuat ketentuan mengenai :

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Hal ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan :
 - (1) **Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.**
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. **bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.**
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b **disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya**, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.**
- Ahli menerangkan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan :
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) **Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.**

Halaman 760 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :
- usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;

Halaman 761 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- Ahli menerangkan bahwa :
- a. Bawa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat, ditegaskan :
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap Perbuatan/Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa ALEX WAMAER, SH selaku bendahara KONI Provinsi Papua Barat, membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak didukung bukti lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai bukti riil belanja) tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Halaman 762 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011.

- b. Terhadap Tindakan/Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ALEX **WAMAER, SH** selaku bendahara KONI Provinsi Papua Barat, menggunakan anggaran KONI Provinsi Papua Barat untuk keperluan pribadi tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) **huruf b dan c** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011 dan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :

Pasal 19 ayat (2) :

Huruf b : surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

Huruf c : bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pasal 184 ayat (1) :

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan/Orang Yang menguasai uang daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. yang dimaksud dengan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa

Halaman 763 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Orang yang menerima atau menguasai uang daerah wajib mempertanggungjawabkan sesuai bukti lengkap dan sah.

- c. Terhadap Tindakan/Perbuatan yang dilakukan Saudara DAUD INDOUW, SH selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat dalam mengesahkan dan menandatangi LPJ yang dibuat oleh sdr. ALEX WAMER, SH yang diketahui tidak didukung bukti lengkap dan sah serta terhadap penggunaan dana hibah dari Provinsi Papua Barat tidak sesuai NPHD/(Pakta Integritas) dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011 dan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Berdasarkan fakta yang disampaikan diatas, diketahui bahwa Saudara **DAUD INDOUW, SH**, mendapatkan aliran dana dari saudara **ALEX WAMER, SH** sebesar **Rp. 1.027.500.000** yang bersumber dari anggaran KONI Provinsi Papua Barat dan digunakan untuk keperluan pribadi. Hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011 dan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Berdasarkan fakta yang disampaikan diatas, terhadap saudari **LEONORA E. SIAHAY/CV. CAHAYA LESA PAPUA** selaku pihak yang melakukan pengadaan makan dan minum harus menyampaikan bukti belanja tidak sesuai kondisi riil atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal diketahui bahwa yang bersangkutan menyampaikan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pelaksanaan (tidak dapat dipertanggungjawabkan) yang disampaikan kepada KONI Papua Barat.

Halaman 764 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011 dan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f. Yang dapat dijadikan rujukan bagi KONI Provinsi Papua Barat untuk menentukan standar biaya honor, perjalanan dinas dan operasional antara lain : berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Standard Satuan Harga (SSH) atau Peraturan Pengelolaan yang dibuat diinternal KONI.
- g. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011 dan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan fakta-fakta yang disampaikan oleh Penyidik, antara lain :
 - 1) Terdakwa **ALEX WAMAER, SH** selaku bendahara KONI Provinsi Papua Barat, membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara melaporkan realisasi nilai pertanggungjawaban tidak berdasarkan bukti pengeluaran yang sebenarnya dan menggunakan anggaran KONI Provinsi Papua Barat yang bersumber dari Hibah Provinsi Papua Barat dan digunakan untuk keperluan pribadi;
 - 2) Saudara **DAUD INDOUW, SH** selaku Ketua Harian KONI provinsi Papua Barat mendapatkan aliran dana dari saudara **ALEX WAMAER, SH** sebesar **Rp. 1.027.500.000** yang bersumber dari anggaran KONI Provinsi Papua Barat dan digunakan untuk keperluan pribadi;
 - 3) Saudari **LEONORA E. SIAHAY/CV. CAHAYA LESA PAPUA** yang menerima Pembayaran dari KONI Papua Barat dan menyampaikan

Halaman 765 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pertanggungjawaban belanja tidak sesuai kodisi yang sebenarnya (Pertanggungjawaban atas belanja tidak diyakini kebenarannya).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan diatas dan fakta-fakta yang disampaikan oleh Penyidik, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Terdakwa **ALEX WAMAER, SH** selaku bendahara KONI Provinsi Papua Barat;
 - 2) Sdr. **DAUD INDOUW, SH** selaku Ketua Harian KONI provinsi Papua Barat;
 - 3) Saudari **LEONORA E. SIAHAY/CV. CAHAYA LESA PAPUA** selaku Penyedia Makan Minum Kegiatan KONI Papua Barat;
- Ahli menerangkan bahwa :
- a. Yang dimaksud Penerima hibah bertanggungjawab secara formal yaitu bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah harus sesuai dengan NPHD kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - b. Yang dimaksud dengan Penerima hibah bertanggungjawab secara materil yaitu bahwa setiap belanja harus didukung bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehingga apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum baik secara formal dan materil sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (1) tersebut diatas, sesuai kewenangannya maka yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara tersebut adalah penerima hibah (Sdr. **DAUD INDOUW, SH** selaku Ketua Harian KONI provinsi Papua Barat dan Terdakwa **ALEX WAMAER, SH** selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat).

3. **Dr YENTI GARNASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
- Ahli menerangkan bahwa sudah beberapa kali memberikan keterangan Ahli baik pada tahap penyidikan meupun pada tahap pemeriksaan pengadilan, termasuk pada kasus pencucian uang yang dilakukan terpidana Adrian

Halaman 766 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Woworuntu sebagai perkara pencucian uang yang pertama di Indonesia pada Tahun 2003. Setelah itu saya beberapa kali dimintai keterangan ahli untuk kasus Pencucian Uang baim di Jakarta, Jawa barat, Medan, Bali, Papua, Papua Barat.

- Ahli menerangkan bahwa ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Surat Gubernur Sekolah tinggi Intelijen Negara.
- Ahli menerangkan terhadap mekanisme Pencucian Uang, bahwa Pencucian uang yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.

Adapun tahapan Pencucian Uang tersebut sebagai berikut :

- a. Penempatan (Placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (Finasial System) atau lembaga terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan ;perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
 - c. Integrasi (Integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang Nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atrau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Integrasi ini merupakan tehapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Tindak Pidana Pencucian Uang suatu kejahatan yang merupakan kejahatan lanjutan atas kejahatan asal, Jadi dalam konstruksi perbuatan tindak pidana pencucian uang, maka harus terjadi dahulu tindak pidana asal dan kemudian

Halaman 767 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan tindak pidana yang disebut sebagai Tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian dalam TPPU terdapat kejahatan asal (Predicate Crime) dan kejahatan lanjutan (follow up crime). KEjahatan lanjutan inilah yang disebut sebagai kejahatan TPPU., namun perlu diingat meskipun antara kejahatan asal dan TPPU dinilai sebagai kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri (as separate crime) sehingga untuk mengungkap kejahatan asal dan kejahatan TPPU merupakan kejahatan ganda yang dalam susunan dakwaan nantinya disusun secara **Komulatif** yaitu dengan dakwaan pertama kejahatan asal dan dakwaan kedua kejahatan pencucian uang maka baik kejahatan asal maupun kejahatan lanjutan (TPPU) harus dibuktikan keduanya secara bersamaan dalam satu berkas perkara sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Catatan penting berikutnya adalah tidak boleh diartikan bahwa kejahatan asal harus terbukti secara Inkraft terlebih dahulu, tetapi idealnya buktikan bersamaan dalam satu berkas dakwaan (sejak di penyidikan sudah disusun untuk dakwaan komulatif). Tindak pidana pencucian uang secara umum diartikan :

Barang siapa atau setiap orang yang menikmati hasil kejahatan adalah pelaku kejahatan TPPU, perbuatan menikmati hasil kejahatan tersebut bisa berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, emnukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pasal 4 dan pasal 5.

- a) Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

Halaman 768 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah :

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

- b) **Yang dimaksud dengan TPPU secara PASIF adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.**

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

- Ahli menerangkan Bawa Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, Penyidik berwenang meminta Pihak Pelapor (Pihak Bank) untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari Tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf b

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Ahli menerangkan Bawa Pejabat POLRI yang di berikan kewenangan untuk menandatangani surat permintaan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari Tersangka sebagaimana Pasal 72 ayat (5) huruf a Undang-Undang nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) atau Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) atau Direktur Setingkat Polda.
- Ahli menerangkan bahwa Dalam hal Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang , hal ini diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Ahli menerangkan bahwa Dalam pendekatan Tindak pidana korupsi dapat dilakukan penyitaan untuk nantinya dapat mengantisipasi uang pengganti terkait kerugian keuangan negara, jadi penyitaan mutlak dilakukan sepanjang memang telah ditelusuri bahwa barang yang telah dilakukan penyitaan adalah harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan tindak pidana Korupsi yang sedang ditelusuri oleh penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik bisa juga dilakukan oleh penuntut umum adalah merupakan tujuan dari proses pengadilan atas perkara pencucian uang yang apabila pada akhirnya dinyatakan terbukti maka harta kekayaan tersebut akan dilakukan perampasan oleh perintah putusan hakim. hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Ahli menerangkan Bawa dari kronologis tersebut dimana ada pencairan senilai Rp. **227,495,142,000; (dua ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)** yang bersumber dari Dana Hibah KONI Papua Barat TA. 2019 untuk kegiatan Puslatda, TA. 2020 untuk kegiatan Pra PON dan TA. 2021 diperuntukkan untuk kegiatan Pelaksanaan PON XX di Papua dan jumlah rill Kegiatan yang dapat di Pertanggungjawabkan pada BKU (Buku Kas Umum) KONI Papua

Halaman 770 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tersebut sebesar Rp. 195,970,055,485; (seratus Sembilan puluh lima miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta lima puluh lima ribu rupiah empat ratus delapan puluh lima rupiah), sedangkan terdapat jumlah pengeluaran Dana Hibah KONI sebesar Rp. 32,079,736,283.21 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam dua ratus delapan puluh tiga koma dua puluh satu sen) yang Pertanggungjawaban pengeluarannya tidak benar / tidak sesuai dengan keadaan (Dengan sengaja membuat Pengeluaran fiktif, pada harga, Pertanggungjawaban Ganda (Double Claim), Pembayaran pajak yang tidak disetor dan penggunaan uang jasa giro yang tidak ada pertanggungjawabannya) berdasarkan penghitungan AHLI Di Bidang Accounting dan Auditting BPKP Perwakilan Prov. Papua Barat inilah yang disebut sebagai hasil korupsi. Dalam konstruksi perbuatan tersebut tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal (*Predicate Offense*) yang hasilnya kejahatan dari Pengelolaan Dana Hibah KONI Papua Barat TA. 2019, 2020 dan 2021 yang telah diterima oleh KONI Papua Barat melalui Transfer ke Rekening Bank Mandiri Cab. Manokwari dengan Nomor Rekening : 160-00-0333774-4 atas nama KONI Papua Barat dan ke Rekening Bank BNI Cab. Manokwari dengan Nomor rekening 0867941918 atas nama KONI Papua Barat dan telah digunakan untuk kegiatan KONI Papua Barat, maka apabila ditanyakan kepada saya, Tindak Pidana Pencucian Uang adalah ketika hasil kejahatan ini mengalir dalam bentuk apapun dengan cara apapun misalnya transfer, pembayaran, atau transaksi-transaksi lain yang dalam hal ini dilakukan dari uang sebesar Rp. 32,079,736,283.21, (tiga puluh dua miliar tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua pulu satu Sen), tersebut sebagai hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Dengan demikian jawabannya adalah bahwa bila bukti-bukti yang ada dikronologis telah ada maka telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

- Ahli menerangkan Bawa dalam hal ini terhadap Sdr. **DAUD INDOU, S.H.**, selaku Ketua Harian KONI Papua Barat, bersama – sama **Terdakwa ALEX WAMAER S.H** selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat Sdri. **LEONORA ELSYE SIAHAY, S.pd** selaku Bendahara PASI Papua Barat dapat disangkakan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang – Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Pasal 3 adalah semua perbuatan dimana Terdakwa **ALEX WAMAER S.H** selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat melakukan

Halaman 771 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Aktif atas hasil kejahatan seperti membelanjakan, membayarkan dan memberikan Kepada Pihak lain seperti dalam kronologis. Adapun Sdr.

DAUD INDOU, S.H, selaku Ketua Harian KONI Papua Barat melakukan Perbuatan Aktif dengan cara membelanjakan dan membayarkan berupa Asset Tanah, Kendaraan Roda dua dan Keperluan Pribadi dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah KONI Papua Barat, Sementara Pasal 5 adalah perbuatan Pasif dimana seseorang menerima hasil kejahatan dan orang yang menerima tersebut tahu atau patut menduga bahwa yang diterima tersebut berasal dari hasil kejahatan. Dalam hal ini perbuatan Sdr. **DAUD INDOU, S.H**, selaku Ketua Harian KONI Papua Barat, Sdri. **LEONORA ELSYE SIAHAY, S.Pd** selaku Bendahara PASI Papua Barat dan apabila ada pihak lain yang juga menerima dan menikmati hasil Korupsi dari Dana Hibah KONI Papua Barat TA. 2019, 2020 dan 2021 dapat di persangkakan Pasal 5 Undang – Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU sebagai Penerima Pasif.

- Ahli menerangkan Bawa dalam kronologis tersebut diatas, semua orang yang telah menikmati (baik perbuatan aktif maupun pasif) dari hasil kejahatan yang dalam hal ini berjumlah Rp. **32,079,736,283.21**, (tiga puluh dua iliar tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah koma dua pulu satu Sen) adalah pelaku pencucian uang. Jadi apabila ada teman atau keluarga dari **Terdakwa ALEX WAMAER, S.H** yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 tentu mereka adalah pelaku pencucian uang. Tentu dalam hal ini orang-orang yang hanya menikmati hasil korupsi hanya dapat disangkakan ketentuan tindak pidana pencucian uang, sedangkan **Terdakwa ALEX WAMAER S.H** selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat, Sdr. **DAUD INDOUW, S.H**, selaku Wakil Ketua I KONI Papua Barat, bertindak sebagai Ketua Harian I, Membidangi Keuangan dan Perencanaan dan Sdri. **LEONORA ELSYE SIAHAY, S.Pd** selaku Bendahara pada Cabang Olaraga Atletik (PASI), akan disangkakan kejahatan asal Tindak Pidana Korupsi dan kejahatan Pencucian Uang. Dengan demikian sangkaan untuk **Terdakwa ALEX WAMAER S.H** selaku Bendahara Umum KONI Papua Barat, Sdr. **DAUD INDOUW, S.H**, selaku Wakil Ketua I KONI Papua Barat, bertindak sebagai Ketua Harian I, Membidangi Keuangan dan Perencanaan dan Sdri. **LEONORA ELSYE SIAHAY, S.Pd** selaku Bendahara pada Cabang Olaraga

Halaman 772 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atletik (PASI), adalah komulatif yang nantinya dalam susunan dakwaan adalah dakwaan komulatif yaitu dakwaan pertama Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan dakwaan kedua Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang didakwa didalam satu surat dakwaan. Sedangkan bagi pihak yang lain dakwaannya tunggal karena hanya melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saja.

- Ahli menerangkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dasarnya adalah suatu strategi pengungkapan suatu kejahatan bukan saja untuk menangkap pelaku kejahatan asal tetapi justru menitik beratkan juga pada melacak kemana saja aliran dana hasil kejahatan asal tersebut. Dalam hal ini penyitaan, pemblokiran, pembekuan atas hasil kejahatan menjadi masalah yang sangat central, jadi penyitaan mutlak dilakukan sepanjang memang telah ditelusuri bahwa barang yang telah dilakukan penyitaan adalah harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan yang sedang ditelusuri oleh penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik bisa juga dilakukan oleh penuntut umum adalah merupakan tujuan dari proses pengadilan atas perkara pencucian uang yang apabila pada akhirnya dinyatakan terbukti maka harta kekayaan tersebut akan dilakukan perampasan oleh perintah putusan hakim.
- Ahli menerangkan Bawa menurut teori dan ketentuan peraturan perundang undangan yang dapat disita dari TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah semua harta kekayaan baik berupa uang atau barang yang didapat dari hasil korupsi, artinya harta kekayaan ini adanya setelah terjadinya korupsi, sedangkan untuk tindak pidana korupsinya sebagaimana dijelaskan oleh riwayat pembuatan Undang - Undang Korupsi yaitu harta kekayaan tersangka atau terdakwa dan keluarganya yang didapatkan sebelum terjadinya korupsi, hal ini untuk antisipasi penjatuhan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinilah letaknya Kuasi hukum Perdata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu meskipun ada harta kekayaan yang dimiliki sebelumnya dan bukan dari hasil korupsi bisa dilakukan penyitaan dan kemudian dimintakan putusan hakim untuk merampasnya sebagai upaya pemulihan kerugian negara (Recovery Asset) Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi

Halaman 773 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diterapkan, meskipun kita juga menerapkan ketentuan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebagai antisipasi kegagalan melacak hasil kejahatan korupsi yang ada kalanya hasil korupsi memang habis sehingga optimalisasi pelacakan penyitaan dan perampasan Melalui TPPU tidak bisa optimal atau tidak terlacak atau habis digunakan, maka pendayagunaan pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan. Penting saya tekankan disini harus hati-hati jangan sampai ada pemikiran bahwa uang pengganti selalu sejumlah uang yang dikorupsi, karena bisa jadi dari hasil korupsi sebagian sudah bisa dilacak dan disita melalui ketentuan pasal UU TPPU. Dalam hal ini maka uang pengganti tersebut adalah jumlah yang dikorupsi dikurangi dengan harta kekayaan yang sudah disita melalui TPPU. Sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan uang pengganti melebihi kewajibannya dikarenakan sejumlah harta kekayaan sudah disita melalui TPPU tidak diperhitungkan untuk dikurangkan dari jumlah yang dikorupsi. Selanjutnya penyitaan harta kekayaan yang bukan berasal dari hasil korupsi juga dimaksudkan untuk antisipasi bayar denda.

- Ahli menerangkan Bahwa terkait dengan adanya Alat Bukti terkait harta kekayaan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi yang selanjutnya patut diduga Tersangka mentransferkan Keluarganya termasuk Istri, Anak ataupun Pihak lain **dapat dilakukan** pemblokiran rekening tersebut penelusuran atau trasing asset termasuk aliran dana dari hasil kejahatan adalah sasaran dari TPPU dalam arti sudah ada tersangka TPPU, bukan karena yang menerima aliran harus tersangka. Pada rekening siapa pun yang duga menerima aliran dana hasil kejahatan bisa dibuka rahasia bank nya dengan pemblokiran untuk mengaman hasil kejahatan tersebut. Inti dari TPPU *follow the money (as asset) as a proceed of crimes*. maka Pihak Bank wajib memberikan keterangan klarifikasi terhadap Transaksi keuangan yang diminta oleh Penyidik Polri, hal ini diatur dalam Pasal 72 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dalam hal ini harus dimintakan dengan surat permohonan dari penyidik yang di tandatangani oleh paling rendah setingkat Direktur Polda.
- Ahli menerangkan Bahwa apabila dikaitkan dengan tahapan pencucian uang yang terdiri dari placement, layering dan integration maka transaksi tersebut

Halaman 774 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa disebut transaksi mencurigakan dilihat dari pola perpindahan uang melalui transfer dari rekening koni dalam bentuk giro ke rekening lain maupun dalam jumlahnya yang tidak biasa dia lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALEX WAMAER** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan belum pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan menjabat sebagai BENDAHARA KONI Papua Barat terhitung mulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2022 dan kemudian di perpanjang selama 1 tahun (2022) berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Komite Olaraga Nasional (KONI) Pusat sdr. TONO SURATMAN dengan Nomor ; 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 serta untuk kepengurusan periode tahun 2023 s/d 2027 Tersangka masih di percayakan sebagai Bendahara KONI Papua Barat. Tugas dan Tanggungjawab Tersangka selaku Bendahara KONI Papua Barat adalah :
 - 1) Menyimpan dan mengeluarkan keuangan.
 - 2) Mempertanggungjawabkan Keuangan.
 - 3) Membuat Laporan Keuangan.
 - 4) Menerima Bantuan dana Hibah dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Struktur Organisasi KONI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor ; 77 / tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
A	GUBERNUR PAPUA BARAT KEJATI PAPUA PANGDAM XVII KASUARI PB KAPOLDA PAPUA BARAT DANLANTAMAL XIV PB KETUA M PAPUA BARAT KETUA DPB REKTOR UNCEN PAPUA	Pembina
B	WAKIL GUBERNUR PB. SEKDA PROV. PB KADIN PENDIDIKAN PROV. PB KADIN PEMUDA & OLAHRAGA PB	Dewan Kehormatan
C	ABRAHAM O. ATURURI SAMUEL MANDACAN KELIOPAS MEIDODGA PETRUS MAKBON, SH	Dewan Penyantun

Halaman 775 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	INSPEKTORAT PROV. PB BPKAD PROV. PB KABAN PEMBANGUNAN PB	PERENCANAAN	Badan Pengawas Keu.
BADAN PENGURUS			
1	Drs DOMINGGUS MANDACAN	Ketua Umum	
2	DAUD INDOUW, SH	Wakil Ketua I Membidangi Keuangan dan Perencanaan	
3	Drs. H.M SUGESTIONO,MM	Wakil Ketua II Membidangi Cabor	

4	EDUARD TOWANSIBA, SH.,M.AP	Sekretaris Umum
5	FRANSISCO B. S. KADMEUBUN	Wakil Sekretaris
6	ALEX WAMAER, SH	Bendahara
7	DORSILIA RUMADAS	Wakil Bendahara
8	Drs RUDOLOF RUMBINO, Msi	Ketua Bid Organisasi
9	JHONI SAIBA, SH.,M/AP	Wakil Ketua
10	Drs. RUDOLOF RUMBINO, M.Si	Ketua Komisi Hukum
11	JEMS DALTON MANIAGASI, SH	Anggota
12	YOHANES KRISTOFEL SORBU	Ket Kom Antar lbg
13	ANTONIUS BENNY MEIDODGA	Anggota
14	ABDUL JALIL PAUSPAUS, SE	Kom Penghargaan
15	ABNER MARYEN	Anggota
16	JEMI PRAWAR	Ketua Komisi Umum
17	MUSA MANDIBO – DIBO	Anggota
18	YOS MARYEN, SPd	Bid.Penelitian o.raga
19	ABRAHAM SAHULATA	Wakil ketua
20	ISMAIL BARANSANO	Ket Kom IPTEK
21	MARKUS WONA GEPSE, SH	Anggota
22	ANDARIAS M. KAMBU	Anggota
23	dr. YODI KAIRUPAN S.Pd	Ket Kom Kesehatan
24	dr. MEYTIOR R. POPANG	Anggota
25	HANS LODEWYK MANDACAN	Bidang Perencanaan
26	YUNUS ARIWEY, SH	Wakil Ketua
27	ANDRE VALENTINO TIRONI	Ket Kom Saras
28	ERWIN MANDOSIR, ST	Anggota
29	RICO SIA	Ket Usaha dana
30	HARUN NURDIN, ST	Anggota
31	MESAK YAWAN	Bid Pemb Prestasi
32	YULIUS LOIS	Wakil Ketua
33	SEPTER DIMANA	Ket Kom Pembibitan
34	KRISTIAN KAISE	Anggota
35	LODWYK AKWAN	Ket Kom Pembinaan
36	DEKA IMBIRI	Anggota
37	LAMBERT SAWAKI	KomPend & Pelat.

Halaman 776 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	OKTOVIANUS RUMASEP	Anggota
39	JIMY TABISU	Ket. Bid.Media & Informasi
40	JHON BETAY, SP	Wakil Ketua
41	ALFIUS MANUPAPAMI	Ket Kom Informasi
42	JEKSON KAYOI	Anggota
43	HENDRO GIRI SUTOPO	Ket Komisi Media
44	SOFINCE MANUSAWAY	Anggota

- Bahwa, Terdakwa menerangkan selain Badan Pengurus KONI Papua Barat yang memiliki SK dari Ketua KONI Pusat (Jakarta), ada juga Pengurus atau STAF KONI Papua Barat yang memiliki SK dari Ketua Umum / Ketua Harian KONI Papua Barat dengan nomor : 01 c / SK / KONI – PB / IX / 2018, tanggal 01 September 2018, antara lain :

No	Nama	Jabatan
1	MILEK AYOMI	Staf Bag. Saras
2	MUSA KAMODI	sda
3	KEZIA RETNOWARAMI	Sda
4	JULIARDI	Sda
5	KAMAL AMBO UPA	Staf Sekpri Ketua Harian
6	M.RIZAL LAGUNA	Sda
7	JOEL SURUAN	Staf Penjaga ruang Fitnes
8	ADOLOF KABO	Sda
9	ANDARIAS MANDOWEN	Staf Bagian Binpres
10	RUDOLF N WANMA	Staf Bag. Perenc Anggaran
11	CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU	Staf Bagian Administrasi
12	FIRMAN MALIBELA	sda
13	GRACE KOIBUR	sda
14	IRMA WARI ARTATY	Staf Bagian IPTEK
15	ARIN DAHLAN	Staf Bagian Keuangan
16	INDAH MURTIYANI	sda
17	ZURAIDA KASONGAT	sda
18	LIBERTUS KUMANERING	sda
19	YAKOB F. MAMORIBO	sda
20	YAFET BARANSANO	sda
21	JEFRI WAROMI	sda
22	YULIANCE ARONGGEAR	Cleaning Service
23	LIDIAN L.T.AYORBABA	sda
24	JULITA MATURBONGS	sda
25	STEFLIN KENDI	sda

Halaman 777 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	MONIC RUMBOBIAR	sda
27	MERLIN MERLISA MEIDODGA	sda
28	ANIKE K NUSOWI	sda
29	FIANNY G. RONDONUWU	sda
30	RUTH MAYOR	sda
31	MERIS MEIDODGA	sda
32	HERLINA MEIDODGA	sda
33	FRENGKI OPUR	Security
34	JEMS MEIDODGA	sda
35	FRANS AWOM	sda
36	MAIKEL AKWAN	sda
37	MEDY INSEN	sda
38	GESTO BONEPAY	sda
39	FAEDDY H. WAKUM	sda
40	JORDAN RAUBABA	Penerima Tamu Ke. Harian
41	NOAK ARONGGEAR	sda
42	DELVIRA BOGOR	Staf Bag. Sek. Umum
43	RANDI FREDIK	sda
44	MAX JOHAD LATUMAHINA	Driver Sek. Umum

- Bawa, Terdakwa menerangkan untuk Sumber anggaran yang di peroleh KONI Papua Barat setiap tahun untuk membiayai Pengurus dan Staf KONI Papua Barat serta kegiatan – kegiatan Cabang Olahraga (Cabor) Papua Barat adalah anggaran yang di peroleh dari Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Bawa, Terdakwa menerangkan untuk anggaran yang KONI Papua Barat yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :
 - a) tahun 2019 bersumber dari BPKAD Provinsi Papua Barat Sebesar **Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah)** di gunakan untuk kegiatan Kesekretariatan dan kegiatan Pra PON Ke XX di Jayapura),
 - b) Tahun 2020 bersumber dari BPKAD Provinsi Papua Barat Sebesar **Rp. 99.995.122.000,- (sembilan puluh sembilan milyar sembilan seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)** di gunakan untuk Kesekretariatan dan kegiatan Puslatda PON Ke XX di Jayapura) dan
 - c) Tahun 2021 bersumber dari DISPORA Provinsi Papua Barat Sebesar **Rp. 67.500.000.000,- (Enam puluh tuju milyar lima ratus ratus rupiah)** di gunakan untuk kegiatan Kesekretariatan dan kegiatan Pelaksanaan PON ke XX di Jayapura.

Halaman 778 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 778



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa menerangkan yang menjadi Dasar dari KONI Papua Barat memperoleh dana Bantuan hibah tersebut yaitu pihak KONI Papua Barat membuat Surat Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, antara lain :
 - a) Untuk tahun 2019, berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat Tahun TAHAP I (Pertama) Nopember 2018 yang di tandatangani Ketua Harian (sdr. DAUD INDOUW, SH) dengan nomor : 104 / KONI – PB / XI / 2018, tanggal 14 Nopember 2018 sebesar **Rp. 307.759.299.503,- (Tiga Ratus Tuju Miliar Tuju Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah)**, akan tetapi yang di berikan oleh pihak Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat melalui BPKAD Provinsi Papua Barat sebesar pada saat itu sebesar **Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah)**, dan selanjutnya pada bulan Juni , kembali lagi tersangka atau KONI Papua Barat membuat Proposal TAHAP II (Kedua) pada bulan Juni dengan nomor : 085 / KONI – PB / XI / 2018, tanggal 01 Juni 2019 sebesar sebesar **Rp. 58.235.000.000,- (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**, dan di jawab oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui BPKAD Provinsi Papua Barat sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah)**, sehingga total Penerimaan Hibah tahun adalah sebesar sebesar **Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)**
 - b) Untuk tahun 2020, berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat Tahun tertanggal 02 Desember 2019 yang di tandatangani Ketua Harian (sdr. DAUD INDOUW, SH) dengan nomor : 258 / KONI – PB / XII / 2019 , tanggal 02 Desember 2019, sebesar **Rp. 376.717.722.000,- (Tiga Ratus Tuju Puluh Enam Miliar Tuju Ratus Tuju Belas Juta Tuju Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)**, akan tetapi yang di berikan oleh pihak Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat melalui BPKAD Provinsi Papua Barat sebesar **Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah)**, dan yang di cairkan oleh tersangka atau KONI Papua Barat hanya sebesar

Halaman 779 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 99.995.122.000,- (sembilan puluh sembilan milyar sembilan seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah),

c) Untuk tahun 2021 **Rp. 67.500.000.000,- (Enam puluh tuju miliar lima ratus juta rupiah)** berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang di tandatangani Ketua Harian (sdr. DAUD INDOUW, SH) dengan nomor : 021 / KONI – PB / III / 2021, tanggal 15 Maret 2021 sebesar **Rp.150.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah)**, akan tetapi yang di berikan oleh pihak Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat melalui DISPORA Provinsi Papua Barat hanya sebesar **Rp. 67.500.000.000,- (Enam puluh tuju miliar lima ratus juta rupiah)**

- Bahwa, Terdakwa menerangkan yang membuat / menyusun Proposal Bantuan Anggaran hibah KONI Papua Barat Tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, adalah Tersangka bersama dengan Staf Bagian Keuangan kantor KONI Papua Barat berdasarkan pengajuan anggaran dari masing – masing cabang olahraga (**cabor**), yang mana rincian dari jumlah pengajuan proposal Tersangka tidak ingat lagi, dan karena di jawab oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan jumlah pengajuan proposal tersebut, maka terjadi perubahan nomenclatur kegiatan, yang rinciannya Tersangka juga tidak ingat lagi akan tetapi semuanya tertera pada Dokumen Pencairan yang ada di BPKAD Provinsi Papua Barat. dan yang menandatangani Proposal serta NPHD adalah sdr. DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I yang menjabat sebagai Ketua Harian.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan anggaran hibah tahun , tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut telah di cairkan dari BPKAD Provinsi Papua Barat ke Rekening KONI Papua Barat pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, dengan rincian :
 - a. Tahun 2019 sebesar **Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)** dicairkan dari keuangan daerah Provinsi Papua Barat rekening KONI Papua Barat sebanyak 2 (dua) tahap pencairan, antara lain :
 - 1) Pencairan pertama pada tanggal 16 April 2019 ke Rekening KONI Papua Barat nomor 160-00-0333774-4 (Bank Mandiri) sebesar Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).

Halaman 780 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencairan Kedua pada tanggal 15 Nopember 2019 ke Rekening KONI Papua Barat nomor 0867941918 (Bank BNI) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
- b. Tahun 2020 sebesar **Rp. 99.995.122.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)** dicairan dari keuangan daerah Provinsi Papua Barat rekening KONI Papua Barat sebanyak 3 (tiga) tahap pencairan, antara lain :
- 1) Pencairan pertama pada tanggal 16 Juli 2020 ke Rekening KONI Papua Barat nomor 0867941918 (Bank BNI) sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Miliar Rupiah)
 - 2) Pencairan Kedua pada tanggal 22 Desember 2020 ke Rekening KONI Papua Barat nomor 0867941918 (Bank BNI) sebesar Rp. 37.714.898.000,- (Tiga Puluh Tuju Miliar Tuju Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - 3) Pencairan Ketiga pada tanggal 30 Desember 2020 ke Rekening KONI Papua Barat nomor 0867941918 (Bank BNI) sebesar Rp. 22.280.244.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- c. Tahun 2021 sebesar **Rp. 67.500.000.000,- (Enam puluh tuju miliar lima ratus juta rupiah)** dicairan dari keuangan daerah Provinsi Papua Barat rekening KONI Papua Barat sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, antara lain :
- 1) Pencairan pertama pada tanggal 5 Juli 2021 ke Rekening KONI Papua Barat nomor 0867941918 (Bank BNI) sebesar Rp. 23.500.000.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - 2) Pencairan Kedua pada tanggal 5 Juli 2021 ke Rekening KONI Papua Barat nomor 0867941918 (Bank BNI) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).
 - 3) Pencairan Ketiga pada tanggal 07 Desember 2020 ke Rekening KONI Papua Barat nomor 0867941918 (Bank BNI) sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Miliar Rupiah).

Dimana bentuk pengelolaan yang di lakukan oleh Tersangka bersama dengan beberapa staf keuangan KONI Papua Barat, antara lain :

Halaman 781 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Saat pencairan dari Bank atau dari Rekening KONI Papua Barat secara bertahap dengan menggunakan Cek yang di tandatangani oleh saya selaku Bendahara KONI Papua Barat dengan ketua Harian (sdr. DAUD INDOU).
- b) Setelah di lakukan pencairan dari Bank atau dari Rekening KONI Papua Barat, saya selaku bendahara KONI Papua Barat, gunakan sesuai peruntukannya berupa pemberian :
 - 1) **Pembinaan Cabang Olaraga (Cabor)**, yang uangnya di serahkan oleh saya selaku bendahara KONI Papua Barat kepada masing – masing Pengurus Cabang Olaraga (cabor).
 - 2) **Pembayaran Honor Pengurus, Honor Staf, Honor Tim Kerja (Bapelatda, Honor Keamanan Kantor, Honor Atlet dan Official Cabor serta Bonos Para Atlet dan Official dan Honor Peserta Rapat Kegiatan**, yang seluruh pengelolaannya dari saya bersama Staf Keuangan KONI Papua Barat, dengan cara memberikan langsung atau melalui transferan rekening masing – masing penerima.
 - 3) **Pemberian Perjalanan Dinas dan Operasional Perjalanan Dinas**, yang seluruh pengelolaannya dari saya bersama Staf Keuangan KONI Papua Barat, dengan cara menyiapkan tiket keberangkatan dan memberikan lumpsum perjalanan.
 - 4) **Pemberian Operasional Sewa Kendaraan**, yang seluruh pengelolaannya dari saya bersama Staf Keuangan KONI Papua Barat, dengan cara membayar langsung kepada para Supir yang mobilnya di sewa.
 - 5) **Pemberian Pembayaran Penginapan dan Makan Minum Para Atlet**, yang seluruh pengelolaannya dari saya bersama Staf Keuangan KONI Papua Barat, dengan cara membayar langsung atau melalui transferan kepada pihak hotel dan rumah makan.
 - 6) **Pemberian Pengadaan Kelengkapan Kantor KONI, ATK, Sekretariat KONI, dan Perlengkapan Cabang Olahraga**, yang seluruh pengelolaannya dari saya bersama Staf Keuangan KONI Papua Barat, dengan cara membayar langsung atau melalui transferan kepada pihak ketiga atau pihak yang mengadakan barang.

Halaman 782 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) **Pembiayaan Belanja lain – lain atau belanja Campuran**, yang seluruh pengelolaannya dari saya bersama Staf Keuangan KONI Papua Barat, dengan cara membayar langsung atau melalui transferan kepada pihak penerima.
- Bawa, Terdakwa menerangkan bahwa untuk Cabang Olahraga yang terdaftar pada KONI Papua Barat tahun 2019 , tahun 2020 dan tahun 2021 yang pernah menerima anggaran pembinaan dari KONI Papua Barat Tahun saat mengikuti Pra PON sebanyak 33 (tiga puluh tiga) cabang Olah Raga, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 saat Lolos ke PON ke XXI di Jayapura dan mengikuti kegiatan TC hanyalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Cabang olahraga, antara lain :

No	Nama Cabor	Nama Cabor 2020 & 2021	Ket
1	MUAITHAY	MUAITHAY	Lolos PON
2	MENEMBAK	MENEMBAK	Lolos PON
3	CATUR	CATUR	Lolos PON
4	PANAHAN	PANAHAN	Lolos PON
5	DAYUNG	DAYUNG	Lolos PON
6	HOCKY	HOCKY	Lolos PON
7	KEMPO	KEMPO	Lolos PON
8	TINJU	TINJU	Lolos PON
9	SELAM	SELAM	Lolos PON
10	SEPAK BOLA	SEPAK BOLA	Lolos PON
11	KARATE	KARATE	Lolos PON
12	PENCAK SILAT	PENCAK SILAT	Lolos PON
13	CABOR JUDO	CABOR JUDO	Lolos PON
14	CABOR VOLLY	CABOR VOLLY	Lolos PON
15	TENIS LAPNGAN	TENIS LAPNGAN	Lolos PON
16	BULU TANGKIS	BULU TANGKIS	Lolos PON
17	ANGKAT BERAT	ANGKAT BERAT	Lolos PON
18	LAYAR	LAYAR	Lolos PON
19	SOFBALL	SOFBALL	Lolos PON
20	ATLETIK	ATLETIK	Lolos PON
21	SENAM	SENAM	Lolos PON
22	BERMOTOR	BERMOTOR	Lolos PON
23	TERJUN PAYUNG	TERJUN PAYUNG	Lolos PON
24	BILYARD	BILYARD	Lolos PON
25	SEPATU RODA	SEPATU RODA	Lolos PON
26	RENANG	RENANG	Lolos PON
27	BASKET		Td.Lolos PON
28	DANSA		Td.Lolos PON

Halaman 783 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	TENIS MEJA		Td.Lolos PON
30	TAEKWONDO		Td.Lolos PON
31	TAKRAUW		Td.Lolos PON
32	FUTSAL		Td.Lolos PON
33	GATBALL		Td.Lolos PON

– Bawa, Terdakwa menerangkan Berdasarkan SK dari Pengurus Cabor masing – masing yang di serahkan ke KONI Papua Barat, antara lain :

NO	Nama Cabor	Jumlah Official dan Atlet	Besaran Honor perbulan dan 2020	Besaran Honor perbulan Tahun 2021
1	MUAITHAY	6 Orang	20.500.000	44.000.000
2	MENEMBAK	7 orang	24.000.000	50.000.000
3	CATUR	2 orang	8.500.000	16.000.000
4	PANAHAN	6 orang	24.000.000	44.000.000
5	DAYUNG	46 orang	164.000.000	284.000.000
6	HOCKY	63 orang	96.000.000	384.000.000
7	KEMPO	7 orang	17.000.000	50.000.000
8	TINJU	17 orang	55.500.000	114.000.000
9	SELAM	9 orang	27.500.000	62.000.000
10	SEPAK BOLA	31 Orang	101.000.000	194.000.000
11	KARATE	3 orang	12.000.000	22.000.000
12	PENCAK SILAT	4 orang	17.000.000	32.000.000
13	CABOR JUDO	8 orang	20.500.000	56.000.000
14	CABOR VOLLY	38 Orang	183.250.000	244.000.000
15	TENIS LAPNGAN	11 orang	43.500.000	84.000.000
16	BULU TANGKIS	11 orang	45.000.000	74.000.000
17	ANGKAT BERAT	3 orang	12.000.000	22.000.000
18	LAYAR	4 orang	24.000.000	28.000.000
19	SOFBALL	43 Orang	101.000.000	270.000.000
20	ATLETIK	8 orang	27.500.000	56.000.000
21	SENAM	2 orang	8.500.000	16.000.000
22	BERMOTOR	17 orang	50.500.000	114.000.000
23	TERJUN PAYUNG	22 orang	80.000.000	140.000.000
24	BILYARD	5 orang	19.000.000	34.000.000
25	SEPATU RODA	4 orang	17.000.000	32.000.000
26	RENANG	4 orang	22.000.000	28.000.000
27	BASKET		96.000.000	
28	DANSA		48.500.000	
29	TENIS MEJA		55.500.000	
30	TAEKWONDO		55.500.000	
31	TAKRAUW		101.000.000	
32	FUTSAL		83.500.000	

Halaman 784 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 784



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	GULAT		73.000.000	
34	GATBELL		87.000.000	

- Bawa, Terdakwa menerangkan Dasar penentuan besaran honor, besaran perjalanan dinas serta biaya operasional kegiatan lainnya untuk tahun dan tahun 2020 menggunakan Keputusan Bersama yang tertuang dalam Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat nomor : 01 / TAHUN 2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Prosedur tetap standar biaya pelaksanaan program dan kegiatan komite. Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX / 2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 / 2021, dan untuk tahun 2021 menggunakan, Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat nomor : 02 / TAHUN 2018, tanggal 08 Desember 2018, tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX / 2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 / 2021.
- Bawa, Terdakwa menerangkan untuk Honor Pengurus, Staf, Tim Kerja serta Keamanan kantor KONI Papua Barat dan TIM BAPELATDA / PUSLATDA setiap bulan jumlahnya sama dan tidak berubah, antara lain :

No	Nama Penerima	Jumlah Honor Perbulan
1	Pengurus	51.500.000
2	Staf	84.500.000
3	Bapelatda	59.900.000
4	Keamanan	31.500.000

- Bawa, Terdakwa menerangkan selain dari anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, KONI Papua Barat hanya mendapatkan tambahan anggaran dari **BUNGA BANK (Jasa Giro)**, dengan besarnya berbeda – beda berdasarkan besaran uang dan jangka waktu tranTerdakwa pada bank, antara lain :
 - Tahun terhitung sejak bulan April 2019 s/d bulan April 2020, jumlah BUNGA Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank Mandiri Cabang Manokwari sebesar **Rp 177.211.233, (Seratus Tuju Puluh Tuju Kuta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**,
 - Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 s/d bulan Mei 2021, jumlah BUNGA Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar **Rp 257.785.438, (Dua ratus lima Puluh Tuju Kuta**



- tuju ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah),
- f. Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022, jumlah BUNGA Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar **Rp 155.486.691, (Seratus lima Puluh lima Juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).**
- Bawa, Terdakwa menerangkan setelah di tambahkan dengan BUNGA Bank (Jasa Giro) selam setahun serta SALDO Rekening awal saat itu adalah sebagai berikut :
- d. Jumlah BUNGA Bank (Jasa giro) Mandiri dan BNI terhitung sejak bulan April 2019 s/d bulan April 2020 sebesar **Rp 177.211.233, (Seratus Tujuh Puluh Tuju Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**, yang di tambahkan dengan Saldo Awal Rekening Mandiri dan BNI tertanggal 1 April 2019 pada Bank Mandiri dan tertanggal 01 --- Nopember sebesar **Rp 4.878.144,- (empat juta delapan ratus tuju puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah)** dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar **Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)**, sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh tersangka atau KONI Papua Barat tahun 2019 , terhitung mulai April 2019 s/d bulan April 2020 adalah sebesar **Rp. 60.182.089.377,- (enam puluh miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).**
- e. Jumlah BUNGA Bank (Jasa giro) BNI Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 s/d bulan Mei 2021 sebesar **Rp. 257.785.438, (Dua ratus lima Puluh Tuju Juta tuju ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)**, yang di tambahkan dengan Saldo Awal Rekening bulan Juli 2020 sebesar . 14.705.120,- (Empat belas juta tuju ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah), dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar **Rp. 99.995.142.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah)**, sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh tersangka atau KONI Papua Barat tahun 2020 terhitung mulai Juli 2020 s/d bulan Mei 2021 adalah

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 100.267.605.558,- (Seratus milyar dua ratus enam puluh tujuju ratus enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).**

f. Jumlah BUNGA Bank (Jasa giro) BNI Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 sebesar **Rp.155.486.691, (Seratus lima Puluh lima Juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)**, yang di tambahkan dengan Saldo Awal Rekening bulan Juli 2021 sebesar Rp 15.214.632,- (Lima belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar **Rp. 67.500.000.000,- (Enam puluh tuju miliar lima ratus juta rupiah)**, sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh Tersangka atau KONI Papua Barat tahun 2021 terhitung mulai Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 adalah sebesar **Rp. . 67.670.701.323,- (Enam puluh tuju miliar enam ratus tuju puluh juta tuju ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).**

- Bawa, Terdakwa menerangkan Jika berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang telah di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat dan Inspektorat Provinsi Papua Barat, seluruh anggaran tersebut telah gunakan seluruhnya berdasarkan Buku Kas Umum yang di buat, antara lain :

IV. TAHUN 2019

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	21.415.409.613,-
2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Atlet serta Official	21.433.179.000,-
3	Perjalanan Dinas	6.097.502.400,-
4	Sewa Kendaraan Operasional	721.450.000,-
5	Sewa Penginapan & Makan Minum	4.757.631.183,-
6	Pengadaan Peralatan dan ATK	5.003.094.505,-
7	Belanja Lain – Lain	462.744.696,-
8	Saldo Rekening Mandiri & BNI	21.466.272
JUMLAH		59.912.477.672,-

V. TAHUN 2020

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	10.032.722.486,-

Halaman 787 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Atlet serta Official	25.895.100.000,-
3	Perjalanan Dinas	5.444.067.875,-
4	Sewa Kendaraan Operasional	914.050.000,-
5	Sewa Penginapan & Makan Minum	34.390.937.869,-
6	Pengadaan Peralatan dan ATK	23.112.953.895,-
7	Belanja Lain – Lain	428.589.395,-
8	Saldo Rekening BNI	15.214.632,-
	JUMLAH	100.233.636.152,-

VI. TAHUN 2021

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran Yang di Gunakan
1	Pembinaan Cabor	7.060.658.023,-
2	Honor Pengurus, Staf, Keamanan dan Cabor	22.958.700.000,-
3	Perjalanan Dinas	3.973.185.000,-
4	Sewa Kendaraan Operasional	1.998.800.000,-
5	Penginapan & Makan Minum	17.367.648.942,-
6	Pengadaan Peralatan & ATK	13.919.689.268,-
7	Belanja Lain – Lain	308.615.813,-
8	Saldo Rekening BNI	3.877.871,-
	JUMLAH	67.591.174.917,-

- Bawa, Terdakwa menerangkan sisa anggaran tahun 2019 sebesar **Rp. 269.611.705,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu tuju ratus lima rupiah)** ada Bukti TranTerdakwa yang Tersangka LUPA masukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban KONI Papua Barat, antara lain :
 - d. Perbaikan Mobil di Sinar Suri Manokwari sebesar **Rp. 1.675.000,- (satu juta enam ratus tuju puluh lima ribu rupiah)**
 - e. Transfer ke Rekening Cabor GATEBAL sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** pada tanggal 02 September 2019.
 - f. Transfer ke Cabor GULAT sebesar **Rp. 168.150.000,- (Seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).**

TAHUN 2020 sebesar **Rp. 33.969.406, (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah)** dan TAHUN 2021 sebesar **Rp. 39.526.406 (Tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam rupiah)** tersebut, seluruhnya saya gunakan untuk Operasional Staf KONI Papua Barat, seperti makan minum dan biaya lain – lain

Halaman 788 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bawa, Terdakwa menerangkan anggaran hibah yang di berikan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Barat tersebut Tersangka selaku Bendahara KONI Papua Barat cairkan dari Rekening Koni setiap bulan dengan menggunakan lembaran cek, dan pembuatan Laporan Pertanggungjawabannya berdasarkan pengeluaran setiap bulan, dengan rincian :

I. **PERIODE TAHUN 2019**, sebesar Rp. 60.182.089.377 (enam puluh miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tuju puluh tuju rupiah) antara lain :

A. **LPJ Bulan April 2019** sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah), :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	87,690,200
1	EVA HABE RUMABAB	Belanja Pelantikan Cabor Taekondo	30,000,000
2	AGUS RUMBEWAS (dyg)	Pergantian Tiket	17,440,000
3	DOMINGGUS WANMA	Pergantian Tiket	13,572,000
4	KRISTIN JEMBAY (Tnju)	Ganti Tiket Manado – Mkw	1,678,200
8	Alosius Serwut Yanan	Pelatihan Wasit Forki di Malasia	25,000,000
		HONOR	858,600,000
1	STAF KONI	Honor Staf KONI Februari 2019 Honor Staf KONI Maret 2019	76,000,000 76,000,000
2	PENGURUS	Honor Pengurus Feb – Mart 2019	324,000,000
3	BAPELATDA	Honor bulan Februari 2019 Honor bulan Maret 2019	59,800,000 59,800,000
4	KEAMANAN	Honor Pengamanan Feb – Maret 2019	27,000,000
5	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Maret 2019	236,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	263,000,000
1	DAUD INDOU	Jaldi Mkw – Jakarta Ikut Rapat Anggota Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
2	SUGESTIONO	Jaldi Mkw – Jakarta Ikut Rapat Anggota Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER	Jaldi Mkw – Jakarta Ikut Rapat Anggota Operasional Jaldis	22,500,000 20,000,000

Halaman 789 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	CHRISTMAS DEMETOU	Jaldi Mkw – Jakarta	15,000,000
5	ARLIN DAHLAN	Jaldi Mkw – Jakarta	15,000,000
6	INDAH MURTIANI	Jaldi Mkw – Jakarta	15,000,000
7	INDRA MAAUNG	Jaldis Mkw – Jkrt Ikut Munas	25,000,000
8	SOWONDO (Terjun Pyg)	Jaldis Mkw – Jkr (PP)	12,500,000
9	YAKOB MAMORIBO	Jaldi Mkw – Wondama (PP)	16,000,000
10	ANDRE V. TIRONY	Jaldi Mkw – Jayapura	25,000,000
		SEWA KENDARAAN	135,000,000
1	MUSTAFA DD 1274 TU	Kendaraan Wakil Ketua I April 2019	15,000,000
2	RAMLI PB. 1725 MM	Kendaraan Wakil II Jan.i – Maret 2019 Kendaraan Wakil Ketua II April 2019	45,000,000 15,000,000
3	IRWAN PB 1627 MM	Kendaraan Sek. Januari – Maret 2019 Sewa Kendaraan Sekretariat April	45,000,000 15,000,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	227,622,033
1	ASTON MK Yan Eka	Rapat Pleno Anggaran KONI 2019 Bayar Rapat Puslatda KONI 2019	36,596,000 15,026,033
2	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum Bulan Maret 2019 Makan Minum Bulan April 2019	88,000,000 88,000,000
		PENGADAAN	543,180,000
1	NATANIA SERVICE	Perbaikan AC di Ruang Fitnes	7,200,000
	TOKO SENTOSA	Pembayaran Foto Copy Bayar 2 Ruko untuk 1 tahun Belanja Jilid dan Fotocopy	10,000,000 250,000,000 27,260,000
	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos 100 Pc	25,000,000
	CV. KANANUN STAR	Belanja ATK dan Alat Kebersihan Sekretariat KONI	223,720,000
		BELANJA LAIN – LAIN	10,744,922
		Ganti Uang (GU) bola lampu	480,000
	Senyum 500	Belanja Box dan Storage Box	1,395,000
	MILEK AYOMI	Belanja uang babat rumput kantor KONI PB	500,000
1	KANTOR POS	Belanja Listrik Feb, Mart, April 2019	8,369,922
		JUMLAH	2,125,827,155

Halaman 790 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. LPJ Bulan Mei 2019 sebesar Rp. 3.015.479.900,- (Tiga miliar lima belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah),

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	1,443,905,900
1	MICHAEL BARANSANO	Dana Pembinaan Cabor Muaythai	100,000,000
2	FERDINAD R. TAULELA	Belanja Musprov Cabor Dansa	30,000,000
3	MUH. RUSLI	Belja Peralatan Cabor Angkat Berat	100,000,000
4	DEREK AMPINIR	Dana Pembinaan Cabor Sofball	100,000,000
5	LEONORA SIAHAY	Dana Pembinaan Cabor PASSI	100,000,000
6	YOHANES WAMAER	Belanja Musprov Cabor Karate	30,000,000
7	CLINTON TALLO	Dana Pembinaan Cabor Pertina Biaya Pelantikan Cabor Pertina	100,000,000 30,000,000
8	MEISKE H. KUMESAN	Dana Pembinaan Cabor Tenis Meja	100,000,000
9	JONADAB WATTIMENA	Dana Pembinaan Cabor Judo	100,000,000
10	FERDIA LUBIS	Belanja MoU Atlet Terjun Payung	200,000,000
11	IHOT TAMPUBOLON	Dana Pembinaan Cabor Kempo	100,000,000
12	OA KODEY	Dana Pembinaan Cabor (Senam)	100,000,000
13	ANDRE V. TIRONI	Dana Pembinaan Cabor Bakset Belanja Tri Ouut Basket di Jakarta Belanja Tiket Triout Mkw – Jakarta	100,000,000 100,000,000 53,905,900
		HONOR	589,450,000
1	STAF KONI	Honor Staf KONI April 2019	82,500,000
2	PENGURUS	Honor Pengurus April 2019	162,000,000
3	BAPELATDA	Honor bulan April 2019	59,800,000

Halaman 791 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 791



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	KEAMANAN	Honor Pengamanan April 2019	13,500,000
5	PANITIA PUSLATDA	Honor Panitia Verifikasi	35,650,000
6	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet April 2019	236,000,000
		JALDIS & OPRASIONAL	425,000,000
1	DAUD INDOUW	Jakarta MoU Atlet TerjunP Operasional Jaldis Jakarta Koordinasi PON Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000 23,500,000 25,000,000
2	SUGESTIONO	Jakarta MoU Atlet TerjunP Operasional Jaldis Jakarta Koordinasi PON Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000 23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER	Jakarta MoU Atlet TerjunP Operasional Jaldis Jakarta Koordinasi PON Operasional Jaldis	22,500,000 20,000,000 22,500,000 20,000,000
4	OKTOVIANUS BAIBABA	jaldis Mkw – Jakarta	15,000,000
5	RIZAL LAGUNA	jaldis Mkw – Jakarta	12,500,000
6	SUNARTO (Kempo)	aldis Sorong – Bekasi	12,500,000
7	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldis Mkw – Jayapura	15,000,000
8	YAKONIAS SAWAKI	Jkr (PP) Munasclub Tenis Meja	25,000,000
9	LODWIK AKWAM	Jaldi Mkw – Sorong (PP)	14,000,000
10	YOS MARYEN	Jaldis Mkw – Kaimana	12,000,000
11	ANDRE V. TIRONI	Jakarta (Bidang Saras)	15,000,000
12	YULIANTI AHORELA	Jaldis Mkw – Kupang	25,000,000
		SEWA KENDARAAN	94,400,000
1	MUSTAFA DD 1274 TU	Sewa Kendaraan Waket I Mei 2019	15,500,000
2	RAMLI PB. 1725 MM	Waket I II Mei 2019	15,500,000
3	IRWAN		15,500,000

Halaman 792 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja Kendaraan Sekretariat Mei 2019	Sewa
4	HERMAN PB 7829 M	Sewa Operasional Bendahara KONI PB Maret – April 2019	20,000,000
5	YANTO PB 1507 M	Sewa mobil Pick Up untk angkut Sampah di kantor Koni PB	400,000
6	JUPRI DD 8901 GB	Sewa mobil Pick Up antr atlet pelatihan di lap. Kodim Mkw Maret – April 2019	20,000,000
7	ASWAR ANAS PB 1525 MM	Sewa kendaraan Verifikasi Puslatda	7,500,000
		PENGINAPAN	293,924,000
1	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Belanja Penginapan dan Giat Atlet	62,062,000
		Pemakaian Hotel 10 s/d 13 Mei 2019	61,062,000
		Belanja Makan Minum Sekret. Koni bln Mei 2019	96,800,000
		Makan minum Sekretariat	54,000,000
2	YUBELINA LIMAU	Belanja Kontrak Rumah Atlet Judo	20,000,000
		PENGADAAN	145,832,000
1	ITCEH Mkw	Belanja Service Laptop	150,000
2	TOKO VONTANA (Tanah Abang)	Belanja Bantal Kepala Belanja Kasur	6,000,000 22,500,000
3	PT. BERCA SPORTINDO	Belanja APP Adara, Trak Pen	7,182,000
4	CV. KELANA JAYA BAKTI (Lexi Kowaus)	Belanja Tempat Tidur Atlet	90,000,000
5	TOKO MULTI JAYA Mkw	Belanja Kasur ukuran 90 x 14, (40 bh)	20,000,000

Halaman 793 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 793



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		BELANJA LAIN - LAIN	22,968,000
1	KANTOR POS	Belanja Materai 6000	1,800,000
		Belanja Rekening Listrik Tempat Fitnes	2,005,000
2	TOKO CAMPURAN	Belanja Lampu	3,000,000
		Belanja Engsel	411,000
		Belanja Peralatan Kebersihan Kntr	1,340,000
		Belanja atlet2 Kebersihan Kantor	1,500,000
3	CV. PERDANA	Belanja ATK	40,000
4	CV. TEGUH	Belanja Keperluan Kantor	100,000
5	TOKO MEKAR JAYA	Belanja Kaet	770,000
6	SULINDA	Belanja Kebutuhan Kantor	180,000
7	CV. UTAMA	Belanja 2 unit Mesin Babat	5,000,000
8	MILEK AYOMI	Belanja Uang Babat Rumput	500,000
9	ORCHID	Belanja Makan Minum	842,000
10	TOKO SULINDA	Belanja Minum Atlet	220,000
11	CV. PERDANA	Belanja Starter Mesin Babat	40,000
12	MEKAR JAYA Mkw	Belanja Caet Sekretariat Puslatda	2,220,000
13	STAND AKBAR Mkw	Belanja Kayu Renovasi Kntr Koni	3,000,000
JUMLAH			3,015,479,900

C. LPJ Bulan Juni 2019 sebesar Rp. 7,451,688,179,- (Tuju miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu serratus tuju puluh Sembilan rupiah),

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	2,493,202,920
1	JHON KOSMOS ANGG	Dana Pembinaan Cabor Tenis Lap.	100,000,000
2	MARTEN YEWUN	Belanja Musprov Cabor Volly	30,000,000
3	MAIKEL BARANSANO	Belanja Kejurnas dan Liga Nasional	274,086,000

Halaman 794 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Walpres Muaythai	Cup
4	DOMINGGUS WANMA	Belanja TC Prapon Cabor Muaythai di Jakarta	350,475,500
5	LEONORA SIAHAY	Belanja TC I di Jakarta	250,000,000
		Belanja TC II di Jakarta	250,000,000
		Belanja TC III di Jakarta	300,000,000
		Belanja TC	300,000,000
		Belanja Tiket Cabor Atletik	7,750,800
		Belanja Ganti Tiket Atletik	12,890,620
6	DARLIWA	Belanja Musprov Cabor Takrauw	100,000,000
7	SROYER ELISA	Belanja TC Pra PON Cabor Angkat Berat Jakarta	60,000,000
8	JONADAB WATTIMENA	Belanja Kejurnas Kuras Cabor Judo di Jakarta	50,000,000
9	ATLET TERJUN PYUNG	Belanja MoU Atlet Terjun Pyung (24 jt x 17 org)	408,000,000
		HONOR	2,953,300,000
1	STAF KONI	Honor Staf KONI Mei	76,000,000
2	PENGURUS	Honor Pengurus Mei	162,000,000
3	BAPELATDA	Honor bulan Mei	59,800,000
4	KEAMANAN	Honor Pengamanan Mei	17,000,000
5	Cabor Muaythai	Honor Official & Atlet April - Mei	132,000,000
6	Cabor Tenis Meja	Honor Official & Atlet April - Mei	111,000,000
7	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet April - Mei	328,000,000
8	Cabor Tenis Lapangan	Honor Official & Atlet April - Mei	125,000,000
9	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet April - Mei	276,000,000
10	Cabor Dansa	Honor Official & Atlet April - Mei	62,500,000
11	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet April - Mei	472,000,000
12	Cabor Basket	Honor Official & Atlet April - Mei	192,000,000
13	Cabor Judo	Honor Official & Atlet April - Mei	104,000,000
14	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet April - Mei	321,000,000
15	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet April - Mei	237,000,000

Halaman 795 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet April - Mei	55,000,000
17	Cabor Angkat Panahan	Honor Official & Atlet April - Mei	223,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	779,782,600
1	DOMINGGUS MANDACAN	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni Operasional Jaldis	27,500,000 60,000,000
2	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jakarta Koordinasi dgn PSSI & KONI Pusat	23,500,000
		Operasional Jaldis Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni Operasional Jaldis	25,000,000 23,500,000 25,000,000
3	SUGESTIONO	Jaldi Mkw – Jakarta Koordinasi dgn PSSI & KONI Pusat	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
		Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
4	ALEX WAMAER	Jaldi Mkw – Jakarta Koordinasi dgn PSSI & KONI Pusat Operasional Jaldis Jaldis Mkw – Jkrt Koordinasi Munas KONI Pusat Operasinal Jaldis	22,500,000 20,000,000 22,500,000 20,000,000
5	NIKO SAIDUY (Terjun P.	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni Operasional Jaldis Jaldi Mkw – Jakarta, Ikut Munas Fassi	22,500,000 20,000,000 17,500,000
6	YESRI ROBAHA	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni	12,500,000
7	LAURENS KAUM	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni	12,500,000
8	JHONY SAIBA	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni	15,000,000
9	AGUS SUKAMTO	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni	12,500,000
10	ANTON ARIWIBOWO	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni	12,500,000
11	MERSI JITMAU & SAFLIN	Jaldi Mkw –Banten, Kualifikasi Pra PON	25,000,000

Halaman 796 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 796



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	ISMAEL SROYER	Jaldis Mkw – Jkr (PP) Cek Lokasi TC Atletik	12,500,000
13	HANS L. MANDACAN	Jaldis Mkw – Jkr (PP) Cek Lokasi TC Atletik	15,000,000
14	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldi Mkw – Jakarta (Koordinasi dgn PSSI dan Koni Pusat) Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni	15,000,000 15,000,000
15	CHRISMAST DEMETOU	Jaldi Mkw – Jakarta dgn PSSI & Pusat	12,500,000
16	ARLIN DAHLAN & INDAH	Jaldis Mkw Sorong, Honor Atlet Kempo	14,000,000
		Belanja Louncing TC Prappon (Arlin)	164,850,000
17	ANDARIAS MANDOWEN	Ganti Tiket Cabor Angkat Berat Belanja Honor 2 bln (April – Mei)	7,432,600 7,000,000
		SEWA KENDARAAN	45,500,000
1	MUSTAFA DD 1274 TU	Sewa Kendaraan Wakil Ketua I Juni	15,000,000
2	RAMLI PB. 1725 MM	Sewa Kendaraan Wakil Ketua II Juni	15,000,000
3	IRWAN PB 1627 MM	Sewa Kendaraan Sekretariat Juni	15,500,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	120,300,000
1	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Belanja Makan Minum Sekretariat Koni bln 19 – 20 Juni	10,000,000
		Belanja Makan Minum Sekretariat Koni bln Juni	66,000,000
2	YANTI INDOU	Belanja Makan Minum Puslatda Pra PON Cabor Pertina	20,000,000
	COISY		
3	RM. TINOR PERMAI	Belanja Makan Minum TC Pra PON Cabor Basket	24,300,000
		BELANJA PENGADAAN	1,136,225,300
1	INDOPRIMA	Belanja ATK Serketariat KONI	7,525,300
2	GARMEN JAYA INDO Firdaus	Belanja Baju Berkerak 2000	120,000,000

Halaman 797 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 797



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pc, Loncing Puslatda PON	
3	CV. EWATUTE JAYA Ahmad Ugaje	Belanja Trening Official Atlet	250,000,000
4	CV. KANANUN STAR Maria C. Baransano	Belanja Trening Giat Louncing Puslatda	250,000,000
9	CV. BALIM JAYA Ida Novelina	Belanja Trening Giat Louncing Puslatda	250,000,000
10	CV. PUTRA PERDANA PAPUA (Marten Kapitarauw)	Belanja Trening Giat Louncing Puslatda	250,000,000
11	TOKO MULTI JAYA	Belanja Peralatan Kantor Kipas angin dan Dispenser	8,700,000
		BELANJA LAIN - LAIN	43,677,359
1	KANTOR POS	Bayar Listrik KONI Mei	4,140,859
2	RM CAMPURAN	Belanja Makan Minum Sekretariat Puslatda	15,448,000
3	BAROKAH	Belanja Caterin Persiapan Lantik Cabor	1,500,000
4	KRISTIN JEMBAY (Tinju)	Belanja Honor 2 bln (April – Mei)	7,000,000
5	LOKDWIK AKWAN	Belanja Transportasi Pengurus Verifikasi Pra PON	3,000,000
6	YOSUA AWOM	Belanja Tiket	1,500,000
7	SROYER ELISA	Ganti Tiket Angkat Berat	11,088,500
			7,451,688,179

D. LPJ Bulan Juli 2019 sebesar Rp. **10,151,641,748** (Sepuluh milyar
seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh
ratus empat puluh delapan rupiah) untuk belanja kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	5,684,354,520
1	DONI KARAUAN	Dana Pembinaan Cabor Perbakin	100,000,000
2	ELISA SROYER	Dana Pembinaan Cabor Angkat Berat	100,000,000
3	MERSIANA JITMAU	TC Prapton Cabor Sofball di Jakarta	20,000,000

Halaman 798 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 798



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja Tiket Mkw- Jkrt Cabor Sofball	85,474,900
		Belanja Akomodasi Sofball di Jkrt	20,000,000
		Prakualifikasi Prapon Sofbal di Jkrt	550,000,000
4	NOBERTUS	Dana Pembinaan Pengprov Dayung) Dana Musprov Cabor Dayung	100,000,000 30,000,000
5	TIURMA TINI P. GULTOM	Dana Kejurnas Cenderawasi tahun 2019 di Jayapura	193,155,200
6	KRISTIAN MAKALEW	Dana Kejurnas Motorcross Seri 1 di Semarang	100,000,000
7	AGNES TANDARI	Dana Pembinaan Pengprov Popsi (Bilyar) Papua Barat	100,000,000
8	ASRUL SANI	Dana Pembinaan Cabor Selam	100,000,000
9	RUDOLF RUMBINO R.	Dana Pembinaan Pengprov Peani (Panahan)	100,000,000
10	YODDI	Dana Pembinaan Pengprov Atlet Danza	100,000,000
11	SUPARNINGSI WIDIAWATI	Dana Pembinaan Pengprov Atlet Volly Dana TC Prapon Cabor Volly Dana Tambahan TC Prapon Volly Biaya Akomodasi	100,000,000 463,550,000 140,000,000 94,550,000
12	DARLINA	Biaya Kejurnas Prapon Cabor Takrauw di Makassar	191,910,600
13	MATIAS KREY	Biaya Kejurnas Tenis lapangan di Mataram Dana Tambahan Akomodasi Kontingen TC Prapon Biaya Kejurnas di Mataram	201,642,000 16,175,000 94,550,000 191,242,300
14	JIMY BARANSANO	Pembinaan Cabor Futsal	100,000,000
15	JAMES WILIANTO	Bantuan Dana TC Cabor Dansa	38,477,700
16	ALFREDO ATARIBABA	Kejurnas Layar Kasal CUP Kejurnas Layar Kasal CUP Pembinaan Cabor Layar 2019	150,000,000 246,730,320 100,000,000

Halaman 799 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 799



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	DEREK AMPNIR	Belanja Pra-PON cabor Softball	250,000,000
18	ALDO RINO RUMBRAWER	Biaya akomodasi dan tiket pulang Cabor Perbasi Pra Kualifikasi Cabor Basket	422,225,500 262,546,400
19	LEONORA SIAHAY	Perbaikan Kerusakan rumah Atletik Dana TC Prapon Tahap IV	9,000,000 285,550,000
20	JONADAB WATTIMENA	Kejurnas Judo Cadet	164,191,600
21	ANDARIAS MANDOWEN	Pengadaan Suplemen dan Perlengkapan Cabor Angkat Berat	15,675,000
22	CHARLES YEMBISE	Pembinaan Cabor Renang	100,000,000
23	DEDDY SUNADAR	TC Cabor Bulutangkis	100,000,000
24	MUH. RUSLI	TC Prapon Angkat Berat	122,708,000
25	ENDERMINA RON.	Dana Pembinaan	100,000,000
26	DAFTAR PENERIMA	Penerimaan Panitia Louncing Puslatda Pra PON	25,000,000
		HONOR	3,068,300,000
1	BAPELATDA	Honor bulan Juni 2019	59,800,000
2	STAF	Honor Bln Juni 2019	74,500,000
3	KEAMANAN	Honor Bln Juni 2019	13,000,000
4	PENGURUS	Honor Bln Juni 2019	151,500,000
5	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Juni 2019	73,000,000
6	Cabor Tenis Meja	Honor Official & Atlet Juni 2019	55,500,000
7	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Juni 2019	164,000,000
8	Cabor Tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Juni 2019	62,500,000
9	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Juni 2019	143,000,000
10	Cabor Dansa	Honor Official & Atlet Juni 2019	59,000,000
11	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Juni 2019	236,000,000
12	Cabor Basket	Honor Official & Atlet Juni 2019	96,000,000
13	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Juni 2019	52,000,000
14	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Juni 2019	164,000,000

Halaman 800 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Juni 2019	118,500,000
16	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Juni 2019	27,500,000
17	Cabor Angkat Panahan	Honor Official & Atlet Juni 2019	111,500,000
18	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Mei - Juni 2019	55,000,000
19	Cabor Gulat	Honor Official & Atlet Juni 2019	146,000,000
20	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Juni 2019	94,000,000
21	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Juni 2019	110,000,000
22	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Mei - Juni 2019	90,000,000
23	Cabor Sepak Takrauw	Honor Official & Atlet Mei - Juni 2019	202,000,000
24	Cabor Taekwondo	Honor Official & Atlet Mei - Juni 2019	139,000,000
25	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Juni 2019	54,000,000
26	Cabor Biyar	Honor Official & Atlet Juni 2019	104,000,000
27	Cabor Muathay	Honor Official & Atlet Juni 2019	66,000,000
28	Cabor Renang	Honor Official & Atlet Juni 2019	76,500,000
29	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Juni 2019	183,500,000
30	Cabor GETBALL	Honor Official & Atlet Juni 2019	87,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	1,291,015,000
1	DOMINGGUS MANDACAN	Jaldi Mkw – Jpr, dlm Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Pusat Operasional Jaldis	275,000,000 60,000,000
2	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON Operasional Jaldis Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka ikut Kongres PSSI di Jakarta Operasional Jaldis Jaldi Mkw – Jpr, dlm Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Pusat Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000 23,500,000 25,000,000 23,500,000 25,000,000

Halaman 801 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Sumbangan untuk Tinju Provinsi	10,000,000
3	SUGESTIONO	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
		Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka ikut Kongres PSSI di Jakarta	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
		Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	22,500,000
4	ALEX WAMAER	Operasional Jaldis	20,000,000
		Belanja Transpotasi Bayar Honor, Cabor Pelti, PTMSI, Papsi di Jkrt	22,500,000
		Operasional Jaldis	20,000,000
		Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	15,000,000
5	CHRIMAST DEMETOU	Jaldis Mkw – Wondama, pasang spanduk	3,500,000
		Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka ikut Kongres PSSI di Jakarta	15,000,000
8	JHONI SAIBA	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	15,000,000
		Kaimana	12,000,000
9	ADOLOF KABO	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	12,500,000
10	JAKONIAS SALABAY	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	12,500,000
11	MILEK AYOMI	Belanja Bendera Patako Umbul – Umbul Bendera Cabor Pembersihan Kantor KONI	11,050,000
		Manokwari - Wasior	900,000
		Jaldis ke Sorong	3,500,000
			10,000,000

Halaman 802 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 802



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pasang Spanduk Kab. Manokwari Biaya Spanduk dan Baliho Genta PON	6,000,000 1,500,000
12	ALDO RUMBRAWER	R. Transpotasi di Jakarta cabor Basket	10,000,000
13	YOSUA AWOM	Tiket Mkw – Srg, p Cabor Selam	1,500,000
14	ANTONISU TAROJI	Tiket Mkw – Srg, Cabor Selam	1,500,000
15	LIDIA ANA KREY	GU Tiket Asia Cup Women Sofball	6,900,000
16	YOHANA YORISU	Bantuan Pengobatan	13,765,000
17	IRNAWATI ARTATI	SPPD Mkw – Tambrauw	10,000,000
18	WELEM MARA	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	12,500,000
19	YANCE KAMBU	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	12,500,000
20	WILLIAM KORIDAMA	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	12,500,000
21	YOS MARYEN	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	15,000,000
22	ISMAIL BARANSANO	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	15,000,000
23	ROBI MAHUNAYA	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	12,500,000
24	ALFRED RUMBIAK	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Rapat Koordinasi dgn PB PON	50,000,000
25	MARKUS SUILA	Jaldis Mkw – Jkr (PP) Koordinas dgn Ketum IMI di Jakarta	12,500,000
26	ROBERT WAMBRAUW	A. Jaldis Mkw – Jkr (PP) Koordinas dgn Ketum IMI di Jakarta	12,500,000
28	YOHANES SORBU	Jaldi Mkw – Kaimana, pasang spanduk pasang spanduk gema Pra PON	12,000,000
29	YOKSAN J. KAYOI	Jaldis Raja Ampat, pasang spanduk	10,000,000
31	JULIARDI	Jaldis Mkw – Sorong, pasang spanduk Jaldis Wondama, pasang spanduk	10,000,000 3,500,000

Halaman 803 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 803



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

32	HARUN NURDIN, ST	Jaldis Mkw – Makassar, Bayar Honor Atlet Sepak Takrauw di Bulukumba	15,000,000
33	ZURAIDA KASONGAT	Jaldis Mkw – Sorong, Bayar Honor Atlet Kempo	7,000,000
34	INDAH MUTIANI	Sorong, Bayar Honor Atlet Kempo	7,000,000
35	MEDI INSEN	Jaldis Mkw – Pegaf, pasang spanduk gema Pra PON	8,000,000
36	MUH. RISAL LAGUNA	Jaldis Mkw – Pegaf, pasang spanduk gema Pra PON	8,000,000
37	KAMAL AMBO UPA	Jaldis Mkw – Bintuni pasang spanduk pasang spanduk gema Pra PON	8,000,000
38	HASPUDIN	Jaldis Mkw – Bintuni pasang spanduk pasang spanduk gema Pra PON	8,000,000
39	ARLIN DAHLAN	Jaldis Mkw – Makassar, Byr Honor Sepak Takrauw	12,500,000
	MIKA MARISAN	Mkw - Tambrauw	10,000,000
	DEREK AMPNIR	SPPD Cabor Sofball	12,500,000
	ABDUL PAUS - PAUS	Mkw - Fak2	10,000,000
40	DALTON MANIAGASI	Jaldi Fak - FAk, pasang spanduk pasang spanduk gema Pra PON	15,000,000
	LOUIS	Jaldis Fak - Fak	12,000,000
41	Panitia Louncing	Kegiatan Louncing Puslatda	132,900,000
		SEWA KENDARAAN	57,550,000
1	MUSTAFA DD 1274 TU	Sewa kendaraan Wakil I bln Juli 2019	15,500,000
2	RAMLI PB 1725 MM	Sewa kendaraan Wakil I bln Juli 2019	15,500,000
3	IRAWAN PB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekret. bln Juli 2019	15,500,000
4	HASBULLAH PB 1525 MM	Sewa kendaraan Operasional Puslatda	10,350,000
5	DG RIDO DD 1274 TU	Sewa Kendaraan acara Louncing	700,000
		PENGINAPAN DAN MAKAN MINUM	251,492,500
1	HENGKI SETIawan	Penginapan Cabor Basket di Jakarta	60,500,000

Halaman 804 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	BILLY JAYA HOTEL	Makan Minum Sekret. 4 Juni – 27 Juni Makan Minum Sekretariat bln Juli 2019	66,714,500 110,000,000
3	RM. Ibu ISTI	Belanja Konsumsi TC Atlet Tinju	5,700,000
		Tagihan manaj minum ibu Isti	2,350,000
		Belanja Konsumsi TC Atlet Tinju PB	1,908,000
		Belanja Konsumsi TC Atlet Tinju PB	4,320,000
4	RM TINUR PERMAI	Makan Minum Cabor Basket	24,300,000
		PENGADAAN	825,817,500
1	SENTOSA	Belanja Fotocopy Warna	6,900,000
2	CV. JEDIJA MAKMUR Chris Demetou	Belanja Sepatu Olah Raga Atlet Untk Louncing Puslatda	240,000,000
3	CV. TAMBANI JAYA Hasni Marife	Belanja Sepatu Olah Raga Atlet Untk Louncing Puslatda	240,000,000
4	GARMEN JAYA INDO Firdaus	Belanja Kaos Olah raga 100 PC Belanja Topi Olah raga 100 PC	50,000,000 50,000,000
5	ANGKASA DIGITAL PRINT	Belanja Cetak Spanduk	44,925,000
6	PT. IVANA PAPUA CHARGO	Belanja Tiket Sofbal ke Jakarta	95,052,000
		Belanja Tiket Cabor Basket TC Jakarta	98,940,500
7	PT. BERKATNYA ABADI.	Belanja BBM	10,000,000
		LAIN – LAIN	50,422,228
1	KANTOR POS	Belanja Materay 6000 Pembelian Token Listrik Tagihan Listrik Kntr KONI bln Juni	1,800,000 102,500 2,307,728
2	ATLET selam	Pengobatan Atlet Selam	1,461,000
3	TOKO CAMPURAN	Over Bagasi Volly Uang Makan Sekretariat Belanja bahan bangunan Transpotasi honor Cabor PELTI Service Printer Belanja Tabura Pos	16,175,000 1,000,000 1,405,000 7,000,000 200,000 1,760,000

Halaman 805 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 805



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Sewa Rental 1 hari Pengeluaran harian sekretariat	600,000 2,000,000
5	Toko Gorden Cahaya	Belanja Besi Horden Kntr Sekretariat	990,000
	Panitia	Pelantikan 7 Cabor	11,800,000
6	Yance Kambu	Biaya Atlet Bola yang sakit	1,821,000
JUMLAH			10,151,641,748

- E. LPJ Bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 5,605,414,274 (Lima miliar enam ratus lima juta empat ratus empat belas ribu dua ratus tuju puluh empat rupiah) untuk belanja kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
PEMBINAN CABOR			2,336,477,200
1	ENDERMINA RONSUMBRE	Pra Kualifikasi PON Hockey Indoor	300,000,000
		Prakualifikasi PON Bandung	204,550,000
2	LEONORA SIAHAY	Biaya TC Pra PON	25,000,000
3	CARLES JEMBISE	Pra Kualifikasi PON 2020 Renang	79,721,000
4	JIMI PRAWAR	Kualifikasi PON 2020 Terjun Payung	150,000,000
5	YOHANES RUMFABE P.	Dana TC Bilyar	42,336,200
6	MARKUS SUILA	Dana Pembinaan Bermotor	100,000,000
		TC Bermotor	191,720,000
		DP. Tiket Akomodasi Pra Kualifikasi	50,000,000
		TC. Pra PON Cabor Balap Motor	440,000,000
		Bayar 6 Unit Kendaraan Balap Mtr	162,000,000
7	AGNES TANDARI	Dana TC Pra PON (Bilyar) Papua Barat	162,400,000
8	BASRI	Biaya Kualifikasi PON	61,750,000
9	EVA H. RUMABAR	Pembinaan Cabor Taekwondo	100,000,000
10	SROYER ELISA	Biaya TC Prapon angkat berat	127,000,000
11	NAFTALI MANDACAN	MusProv Pencak Silat	30,000,000
12	NIKO SAIDUY	Pendaftaran Pra Kualifikasi PON Cabor Terjun Payung	77,000,000
13	IHOT TAMPUBOLON	Pra Kualifikasi PON Cabor Kempo	33,000,000

Halaman 806 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HONOR	2,338,550,000
1	BAPELATDA	Honor bulan Juli 2019	59,800,000
2	KEAMANAN	Honor Kemanan Bln Juli 2019	34,500,000
3	PENGURUS	Honor Pengurus bln Juli 2019	151,500,000
4	STAF	Honor Staf bln Juli 2019	64,500,000
5	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Juli 2019	80,000,000
6	Cabor Tenis Meja	Honor Official & Atlet Juli 2019	55,500,000
7	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Juli 2019	164,000,000
8	Cabor Tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Juli 2019	62,500,000
9	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Juli 2019	143,000,000
10	Cabor Dansa	Honor Official & Atlet Juli 2019	48,500,000
11	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Juli 2019	236,000,000
12	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Juli 2019	101,000,000
13	Cabor Basket	Honor Official & Atlet Juli 2019	96,000,000
14	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Juli 2019	118,500,000
15	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Juli 2019	38,000,000
16	Cabor Angkat Panahan	Honor Official & Atlet Juli 2019	106,500,000
17	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Juli 2019	36,500,000
18	Cabor Gulat	Honor Official & Atlet Juli 2019	73,000,000
19	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Juli 2019	94,000,000
20	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Juli 2019	110,000,000
21	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Juli 2019	45,000,000
22	Cabor Taekwondo	Honor Official & Atlet Juli 2019	55,500,000
23	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Juli 2019	183,250,000
24	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Juli 2019	54,000,000
25	Cabor GETBALL	Honor Official & Atlet Juli 2019	127,500,000
		JALDIS & OPERASIONAL	228,037,000
1	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka Cek Cabor yg sedang ikut Pra PON Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000

Halaman 807 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	SUGESTIONO	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka Cek Cabor yg sedang ikut Pra PON Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER	Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka giat Koordiansi dgn KONI Pusat Hockey Operasional Jaldis Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka Cek Cabor yg sedang ikut Pra PON Operasional Jaldis	22,500,000 20,000,000 22,500,000 20.000.00
4	JAMES WILIANTO	Jaldi Sby, dlm rangka Rapimnas i Ganti Tiket Pra Kualifikasi PON	5,600,000 7,952,000
5	ALFARES WAMAER	Jaldis Mkw –Wsr (PP) Koordinsi Ijin Dispensasi	3,000,000
6	ENDERMINA RONS.	Jaldis Wsr Koordinsi Ijin Dispensasi	5,000,000
7	INDRA MAAUNG	Jaldi Mkw – Jakarta, ikut Rapat Besar Taekwondo	12,500,000
	IPSI	Mkw - Jakarta	25,000,000
8	NOBERTUS, S.Pd	Ganti Tiket Mkw- Jkrt Cabor Dayung	6,985,000
		SEWA KENDRAAN	55,500,000
1	MUSTAFA DD 1274 TU	Kendaraan Operasional WAKIL Ketua I bln Agustus 2019	15,500,000
2	RAMLI PB 1725 MM	Kendaraan Operasional WAKIL Ketua II bln Agustus 2019	15,500,000
3	IRWAN PB 1627 M	Sewa kendaraan Operasional Sekretariat bln Agustus	15,500,000
	TIM BASKET	Sewa Mobil Jakarta	9,000,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	205,514,500
1	HOTEL MANSINAM	Belanja Pelantikan 8 Cabor	47,800,000
2	HOTEL BILLY JAYA	Pembayaran Penginapan Atlet Makan Minum Sekretariat Agustus	40,914,500 96,800,000
3	INDRA MAAUNG	Biaya Konsumsi Cabor Taekwondo	20,000,000
		PENGADAAN	433,536,074
	SENTOSA	Belanja Cetak dan Fotocopy	140,169,474

Halaman 808 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Baju T-SHIRTR Pengurus	61,500,000
		Pengadaan Trening Pengurus	41,000,000
	TOKO UTAMA	Belanja 2 Unit Mesin Babat	5,000,000
	TRAVEL	Belanja Tiket Hockey	135,190,500
		Belanja Tiket PABBSI	31,708,900
		Belanja Tiket Cabor Takrauw	18,967,200
		LAIN – LAIN	7,799,500
	KANTOR POS	Pulsa Listrik	605,500
		Materay 600	1,200,000
	CAMPURAN	Belanja Konsumsi Rapat Cabor	294,000
		Belanja Service Printer	200,000
		Sewa Hilux	5,000,000
	MILEK AYOMI	Kebersihan kantor	500,000
		JUMLAH	5,605,414,274

F. LPJ Bulan September 2019 sebesar Rp. **5,428,370,644** (Lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tuju puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) untuk belanja kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	2,652,142,600
1	ENDERMINA RONSUMBRE	Belanja Pra Kualifikasi PON Hockey Indoor di Jakarta	380,000,000
2	LEONORA SIAHAY	tiket pp Pra Kualifikasi PON di Jakarta	199,500,000
3	DONAL THIO	Biaya Pergi dan akomodasi cabor Menembak	85,286,800
4	BENYAMIN PESURNAY	Dana Pembinaan Cabor GEBALL	100,000,000
5	STEVEN RENMAUR	Belanja Tiket	27,681,800
8	NICOLAS SAIDUY	Dana Pembinaan Cabor Terjun Payung Kerjunas dan Prakualifikasi PON di Manado	100,000,000
9	CLINTON TALLO	Biaya Prakualifikasi	276,430,000
10	KRISTIAN MAKALEW	Belanja TC Motor Cross	190,000,000

Halaman 809 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TC Cabang Balap Motor	100,000,000
		Biaya TC Cabor Bermotor	200,000,000
11	MUH ASEL	Bonus	15,000,000
12	FAJAR	Bonus	15,000,000
13	RUDI TIMISELA	Biaya TC Prapon Volly	123,340,000
14	ANDARIAS MANDOWEN	Uang Saku Cabor Angkat Berat	5,000,000
15	RUDOLOF RUMBINO	Biaya Pra Kualifikasi PON Panahan	260,000,000
16	EVA H.B. RUMABAR	Dana TC Prapon Cabor Taekwondo	249,614,000
17	MONICA DIANA	Tiket kejuaraan	39,272,000
18	K	Karate piala Panglima	20,000,000
		HONOR	Rp 1,988,800,000
1	BAPELATDA	Honor bulan Agustus 2019	59,800,000
3	PENGURUS	Honor Pengurus bln Agustus 2019	151,500,000
4	STAF	Honor Pengurus bln Agustus 2019	76,500,000
5	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Agustus 2019	80,000,000
6	Cabor Tenis Meja	Honor Official & Atlet Agustus 2019	55,500,000
7	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Agustus 2019	164,000,000
8	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Agustus 2019	236,000,000
9	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Agustus 2019	118,500,000
10	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Agustus 2019	38,000,000
11	Cabor Angkat Panahan	Honor Official & Atlet Agustus 2019	106,500,000
12	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Agustus 2019	36,500,000
13	Cabor Gulat	Honor Official & Atlet Agustus 2019	73,000,000
13	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Agustus 2019	94,000,000
14	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Agustus 2019	110,000,000
15	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Agustus 2019	45,000,000
16	Cabor Taekwondo	Honor Official & Atlet Agustus 2019	55,500,000
17	Cabor Balap Motor	Honor Official & Atlet Agustus 2019	99,500,000
18	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Agustus 2019	122,000,000
19	Cabor Renang	Honor Official & Atlet Agustus 2019	76,500,000

Halaman 810 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Agustus 2019	52,000,000
21	Cabor Bilyar	Honor Official & Atlet Agustus 2019	52,000,000
22	Cabor Muaythai	Honor Official & Atlet Agustus 2019	86,500,000
		JALDIS & OPERASIONAL	Rp 374,444,100
1	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jkrt, dlm Cek Kesiapan balap mtr	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
		Jaldi Mkw – Manado, Pantau giat terjun paying	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
2	SUGESTIONO	Jaldi Mkw – Manado, Pantau giat terjun paying	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
3	ALEX WAMAER	Jaldi Mkw – Manado, Pantau giat terjun paying	22,500,000
		Operasional Jaldis	20,000,000
		Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Koordinasi PON di tanah Papua dgn Koni Pusat	22,500,000
		Operasional Jaldis	20,000,000
		JALDIS Jayapura	22,500,000
		Operasional Jaldis	20,000,000
4	AGUS YARANGGA	Jaldi Mkw – Manado, Pantau giat terjun paying	15,000,000
5	INDRA MAAUNG	Jaldi Mkw – Jkrt, Penyegaran Wasit	12,500,000
7	YOS MARYEN	Jaldi Mkw – Sorong, Pantau TC Prapon	7,000,000
9	STEVEN RENMAUR	Jaldi Mkw – Jakarta, Ikut Baiwall Open Turnamen Pingpon	27,444,100
10	SONNY HARYADI	Jaldi Mkw – Jakarta, Dlm Rangka Rakernas Tenis Meja	12,500,000
11	AJUDAN WAKIL KETUA I	JALdis Manado	15,000,000
12	DONNY TINOTOAN	Jaldi Mkw – Sorong	12,000,000
		SEWA MOBIL	Rp 45,000,000
1	MUSTAFA		

Halaman 811 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DD 1274 TU	Kendaraan Operasional WAKIL Ketua I bln September 2019	15,000,000
2	RAMLI PB 1725 MM	Kendaraan Operasional WAKIL Ketua II bln Agustus 2019	15,000,000
3	IRWAN PB 1627 M	Sewa kendaraan Sekret Agustus	15,000,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	Rp 92,400,000
1	HOTEL JAYA BILLY	Belanja Makan Minum Sekretariat bln September 2019	92,400,000
		PENGADAAN	Rp 320,543,573
1	SENTOSA	Belanja ATK	140,169,473
		Belanja Fotocopy Warna	1,985,000
2	IVANA PAPUA TRAVEL	Belanja Tiket pergi Prapon Cabor Hockey	79,438,300
		Belanja Tiket PTMSI	27,681,800
3	PT. WERIANGGI 64	Tambah Daya Listrik Kantor KONI	35,137,500
4	TOKO SENTRAL MKW	Belanja Meja dan Lemari	21,457,000
5	OMEGA	Belanja Peralatan Cleaning Service	1,264,500
6	UP. PRIMA GRAFIKA	Belanja Invokus	7,250,000
7	NATANIA SERVICE	Belanja Service AC	2,100,000
		Service AC	1,560,000
8	HENDRA NGAWI	Service AC	2,500,000
11		BELANJA LAIN – LAIN	Rp 47,440,371
1	Kantor Pos	Tagihan Listrik Bulan Agustus	5,130,471
2	CAMPURAN	Belanja Koran Tabura Pos	880,000
		Makan Minum 20 Kotak	166,000
		Rapat Koodrinasi	1,564,000
		Bayar Listrik Ruangan Fitnes	502,500
3	MILEK AYOMI	Babat Rumput	600,000
4	KORNELIA FANGHOY	Biaya Pengobatan	33,597,400
5	ROBI MARWANAYA	Bantuan Pengobatan Sepak Bola	5,000,000
		JUMLAH	Rp 5,428,370,644

Halaman 812 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 812



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. LPJ Bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 2,704,851,199 (Dua milyar tuju ratus empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu serratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	Rp 1,925,234,526
1	YOSUA AWOM	Biaya Gita TC Selam	20,812,000
2	OTTO MAYOR	Biaya Tiket dan Akomodasi Kejuaraan Jakarta Maraton (Atletik)	29,331,600
3	ENDERMINA RONSUMBE	Prakualifikasi PON Cabor Hockey	396,192,000
4	JAKONIAS SAWAKI	Biaya Tiket dan Akomodasi Prakualifikasi Cabor Tenis Meja di Samarinda	163,529,806
6		Akomodasi dan Perlengkapan pra kualifikasi PON	106,300,000
6	ALFREDO ATARIBABA	Biaya Akomodasi dan Tiket Mkw – Jkr Cabor Layar	160,219,000
		Pembayaran Perahu Layar	150,000,000
7	KRISTIN JEMBAY	Biaya Makan Minum Atlet Tinju	3,000,000
8	MONICA DIANA	Pembelian alat Pertandingan Cabor Senam	32,000.000
		Biaya Tiket dan Akomodasi Kerjunas Gymnastik Cabor Senam	70,926,000
9	SYARIFUDDIN RAHARJO	Bayar Pakaian Tanding Cabor Kempo	20,000,000
10	ASRUL SYAHNI	Biaya Akomodasi dan Peralatan serta tiket pp Manokwari – Sby cabor Selam	359,374,420
11	TIURMA GULTOM	Belanja Tiket dan Akomodasi Cabor Karate Pra Kualifikasi Pra PON	263,887,200
	TINI	DP Pertama biaya Akomodasi Cabor Karate	50,000,000
12	HUSEN LA HIBU	Biaya Tiket dan Akomodasi Ujian WASIT Pra Kualifikasi PON	26,150,400

Halaman 813 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 813



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	DEDY SUNADAR	Biaya Tiket dan Akomodasi Ikut Pra Kualifikasi PON Cabor Bulu Tangkis	97,643,700
14	HANYY MARENTEK	Bayar Tiket A. Hanny Marentek) Catur	3,270,400
15	MAIKEL TATA	Biaya Pengobatan Atlet Dayung	4,598,000
		HONOR	Rp 499,500,000
1	Cabor Muythai	Honor Official & Atlet Agustus 2019	66,000,000
2	Cabor Hockey 3 Tim	Honor Official & Atlet September 2019	236,000,000
3	Cabor Voly	Honor Official & Atlet Juni 2019	183,500,000
4	ADRIANA DIMARA	Bayar Honor Mesak Yawan 4 bln	14,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	Rp 242,791,000
1	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jkrt, Lobi Prov. PB sebagai Tuan rumah PON Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
2	Drs. SUGESTIONO	HM. Jaldis Mkw – Jkrt, Lobi Prov. PB sebagai Tuan rumah PON Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw – Jkrt, Lobi Prov. PB sebagai Tuan rumah PON Operasional Jaldis	22,500,000 20,000,000
4	LODWIK AKWAN	Jaldis Mkw – Jkrt, Lobi Prov. PB sebagai Tuan rumah PON	15,000,000
5	ROBBI MARWANAYA	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Sepakbola	12,500,000
6	CHRISMAS DEMETOU	Jaldis Mkw – Jkrt, Lobi Prov. PB sebagai Tuan rumah PON	12,500,000
7	TOS MARYEN	Jaldis Mkw – Srg, Test Kesehatan Atlet	7,000,000
8	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Mkw – Srg, Test Kesehatan Atlet	7,000,000
9	DALTON MANIAGASI	Jaldis Mkw – Jkrt, Pelatihan Managemen dan Adminstrasi Jaldis ke Ambon	15,000,000 15,000,000
	EWIN & IKONA	Bayar Tiket	4,291,000
10	Dr. YODDI KAIRUPAN	Jaldis Mkw – Jkrt, Pelatihan Managemen dan Adminstrasi	15,000,000
		PENGINAPAN	Rp 111,792,150

Halaman 814 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 814



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum 20 – 30 Oktober	26,792,150	
2	CV, MARENWKI Anita Marisan	Belanja Makan Minum Sekretariat	85,000,000	
PENGADAAN		Rp 54,541,000		
1	INDO PRIMA	Belanja ATK Sekretariat KONI	15,214,000	
2	CV. DIMARDWI PRATAMA	Belanja Barang Cetak KONI	33,000,000	
4	PT. JAGAD PAPUA COM	Iklan Baner Ucapan Pelantikan DPR	2,500,000	
6	CV. TEGUH	Belanja Perbaikan dan Instalasi Kntr	3,827,000	
BELANJA LAIN - LAIN		Rp 37,325,673		
1	SPBU	Belanja BBM	12,561,173	
2	CAMPURAN	Makan Minum Sekratariat KONI	7,485,000	
		Belanja Makan Minum wrm. Cita RASA Pengurusan Jenazah Ibu Fince Pembelian bola kaki 20 buah	195,000 10,000,000 6,000,000 597,500	
		Pembelian Snak	487,000	
		JUMLAH	Rp 2,704,851,199	

H. LPJ Bulan Nopember 2019 sebesar Rp. 4,560,867,896 (Empat miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah	
			RP	
		PEMBINAAN CABOR	Rp 916,940,706	
1	ASWANDI	Biaya Akomodasi Tiket dan Pendaftara Pra Kualifikasi PON Cabor Catur.	46,140,300	
2	JAKONIAS SAWAKI	Tambahan Akomodasi Cabor Tenis Meja	5,000,000	
3	NAFTALI MANDACAN	Biaya Tket dan Perlengkapan Tanding Cabor Pencak Silat Pra PON	123,745,300	
4	IHOT TAMPUBOLON	Biaya Akomodasi dan Tiket PP Banjarmasin Pra PON Cabor Kempo	219,583,300	

Halaman 815 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Akomodasi Pembinaan	130,440,000
5	FRANS MANUPAPAMI	Bayar Prapon Kelompok Veteran Cabor Catur di Sumut	18,886,900
6	HARYANTO LOMING	Bayar TC PON 2020 Cabor Bilyar	68,986,100
7	JOPPIE OMKASARBA	Bayar Tiket dan Akomodasi dlm Rangka Koordinasi Asprov PSSI di Jakarta	69,379,000
8	STEVEN RENMAUR	Pergantian Tket PP dan Biaya Akomodasi Cabor Tenis Meja Biaya Peralatan Cabor Tenis Meja	163,529,806
7	KRISTIAN MAKALEUW	Biaya Pengobatan Atlet Motor Cros	35,000,000
		HONOR	Rp 2,772,350,000
1	STAF KONI	Honor Staf KONI September 2019 Honor Staf KONI Oktober 2019	83,000,000
2	PENGURUS	Honor Pengurus September 2019 Honor Pengurus Oktober 2019	151,500,000
3	BAPELATDA	Honor bulan September 2019 Honor bulan Oktober 2019	59,800,000
4	KEAMANAN KOMANDO	Honor Pengamanan September 2019 Honor Pengamanan Oktober 2019	30,500,000
5	Cabor Muaythai	Honor Official & attlet Sept - Okto 2019	132,000,000
6	Cabor Tenis Meja	Honor Official & Atlet September 2019	55,500,000
7	Cabor Dayung	Honor Official & attlet Sept - Okto 2019	328,000,000
8	Cabor Hockey	Honor Official & tlet Oktober 2019	236,000,000
9	Cabor Judo	Honor Official & attlet Sep. Okt. 2019	104,000,000
10	Cabor Kempo	Honor Official & attlet Sep. Okt. 2019	237,000,000
11	Cabor Angkat Panahan	Honor Official & Atlet September 2019	106,500,000
12	Cabor Selam	Honor Official & attlet Sep. Okt. 2019	185,000,000
13	Cabor Senam	Honor Official & attlet Sep. Okt. 2019	73,000,000
14	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet September 2019	93,500,000
15	Cabor Taekwondo	Honor Official & Atlet September 2019	55,500,000
16	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Oktober 2019	146,500,000

Halaman 816 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	Cabor Terjun Payung	Honor Official & attlet Sep. Okt. 2019	151,500,000
18	Cabor Layar	Honor Official & Atlet September 2019	53,750,000
19	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Oktober 2019	82,000,000
20	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & attlet Sep. Okt. 2019	83,000,000
20	Cabor Gulat	Honor Official & attlet Sep. Okt. 2019	146,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	Rp 346,719,700
1	DAUD INDOUW	Jaldi Jakarta Koord. & pantau Atlet Terjun Payung	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
2	SUGESTIONO	Jaldi Jakarta Koordinasi & pantau Atlet	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
3	ALEX WAMAER	Jaldis Jakarta Koord.,i & pantau Atlet	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000
4	AGUS YARANGGA	Jaldis Jakarta Koord.i & pantau Atlet	15,000,000
5	RONI KASMAN	Jaldis Jakarta Koord.i & pantau Atlet	15,000,000
6	HASPUDIN	Jaldis Jakarta Koordinasi & pantau Atlet	15,000,000
7	RIZAL LAGUNA	Jaldis Jakarta Sosialisasi Aplikasi	15,000,000
		Mkw Jakarta	15,000,000
		Mkw Jakarta	15,000,000
8	INDAH MURTIANI	Jaldis Jakarta Sosialisasi Aplikasi	15,000,000
9	JONI SAIBA	Jaldis Ambon, Dampingi Cabor Catur Bantuan Duka	15,000,000
			5,000,000
10	YAN AGUS RUMBEWAS	Jaldis Jabar, pelatihan pelatih dayung	12,500,000
11	NOBERTUS	Jaldis Jabar, pelatihan pelatih dayung	12,500,000
12	MANUEL PANGKONG	Jaldis Palembang,Musy. Kerja	12,500,000
13	DEDI SUNADAR	Jaldis Palembang,Musy. Kerja Bulu t.	12,500,000
14	RASMAN	Jaldis Jogya,Pelatihan Wasit k takrauw	12,500,000
15	MUSTAFA MUDE	Jaldis Jogya,Pelatihan Wasit takrauw	12,500,000
16	YOSUA AWOM	Ganti Tiket Mkw – Srg Cabor Selam	719,700

Halaman 817 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 817



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	MILEK AYOMI	Babat Rumput	500,000
		SEWA KENDARAAN	Rp 8,500,000
1	ABDUL JALIL DD 1618 FD	Pemakaian Mobil Rental	8,500,000
1	HOUSE ARISONA HOTEL	PENGINAPAN & MAKAN MINUM Bayar Penginapan dan Nasi Box Cabor Pencak Silat	Rp 125,180,000 120,180,000
2	SYARIFUDDIN RAHARJO	Baiaya Makan Minum Cabor Kempo	5,000,000
		PENGADAAN	Rp 490,291,188
1	PUTRI TRAVEL Leonora Siahay	Belanja Tiket sebanyak 26 org Mkw Jakarta cabor Panahan	91,000,000
2	IVANA PAPUA CARGO	Ganti Tiket Mkw – Srg Cabor Gulat	21,158,200
		Ganti Tiket Gulat	12,090,400
		Ganti Tiket Karate	24,584,700
		Ganti Tiket Karate	21,072,600
		Ganti Tiket Karate	18,954,000
		Ganti Tiket Karet	536,400
		Ganti Tiket Karate	3,379,000
		Ganti Tiket Sepak Bola	6,301,800
		Bola	2,215,000
		Bola	5,176,500
		Bola	739,500
		Tiket Percasi	18,986,000
		Tiket PBSI	20,770,500
		Tiket Perkemi	85,875,388
		Tiket IPSI	104,626,300
		Karate	6,045,200
		Ganti Tiket Senam	2,259,700
	KRISTAL ALUMUNIUM	Pemasangan Tralis	38,020,000
3	AMAN JAYA	Belanja TV 32 " dua buah	6,500,000
		BELANJA LAIN - LAIN	Rp 26,066,302
1	Kantor Pos	Tagihan Listrik bln Oktober 2019	6,361,052

Halaman 818 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja Materai	1,800,000
2	CAMPURAN	Belanja Karangan Bunga	600,000
		Makan Minum	10,000,000
		Makan Minum Cabor Sepak Bola	4,600,000
		Makan minum t terjun Payung di Jakarta	2,505,250
	SPBU	Belanja BBM	200,000
		JUMLAH	Rp 4,560,867,896

- I. Pada **Bulan Desember 2019** Rp. **4,889,993,202** (Empat miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	
			Rp 2,193,208,196
1	MONICA DIANA	Pakaian dan Akomodasi Cabor Senam Tiket PP prakualifikasi PON	70,000,000 34,712,100
2	NOBERTUS	Biaya Tiket dan Akomodasi Dayung Ganti Uang Tiket dan Transpor Lokal	353,471,900 11,500,000
3	EVA HARMABA	Bantuan Biaya Pengobatan Cabor Taekwondo (Kornelia Fanghoy)	33,597,400
4	CARLES JEMBISE	Akomodasi dan Tiket Berangkat Pra Kualifikasi PON Jakarta	96,383,700
5	ENDERMINA RONSUMB	Tiket Lumsum ketua Binpres FHI	37,500,000
	LEONORA SIAHAY	Tiket PP Cabor Atletik	93,200,000
6	MAIKEL BARANSANI	Biaya Akomodasi dan Tiket PP Prakualifikasi PON 2020, Muaythai	182,312,000
7	FRANS MANUPAPAMI	Bayar Seleksi Atlet Cabor Catur	27,088,000
8	NAFTALI MANDACAN	Dana Pembinaan Cabor Pencak Silat	100,000,000
9	TIURMA GULTOM	Dana Pembinaan Cabor Karate	100,000,000
10	ALFREDO ATARIBABA	Bayar Kontener dan Transportasi Darat 3 Unit Parahu layar Sby – Mkw	28,685,000

Halaman 819 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 819



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11	ATLET SOFBALL	Uang saku 4 orang atlet	14,000,000
12	KRISTIAN MAKALEW	Biaya Akomodasi dan tiket Cabor Balap Motor Biaya Akomodasi Kerjurna Motorcross di Gunung Kidul	16,000,000 128,100,000
13	ADRIANUS GINTU	Biaya Akomodasi Kejuaraan Terjun Payung di Taman Kreasi Sultan	15,000,000
14	JEFRI SAHUBURUA A.	Biaya Akomodasi Tiket PP Pra Kualifikasi PON di Jabar, cabor Futsal	279,930,600
15	MAIKEL BARANSANO	Tambahan Akomodasi	20,000,000
16	RISAL HUSEN	Biaya Akomodasi dan Transpotasi di Maluku Cabor Sepak Bola	100,000,000
		Bayar Tiket Cabor PSSI	26,328,000
17	VALENTINO TIRONI	Tiket Mkw Jakarta, Cabor Basket	93,546,500
	CLINTON TALLO	Akomodasi dan Tiket PP Pertina Tahap II	148,206,300
		Pembayaran Tiket Mkw - Jakarta	89,356,300
18	MARKUS SUILA	Ganti uang kegiatan IMI di Jabar	94,290,396
		HONOR	Rp 1,796,800,000
1	PENGURUS	Honor bulan Nopember 2019	151,500,000
2	STAF	Honor bulan Nopember 2019	84,500,000
3	BAPELATDA	Honor bulan Nopember 2019	59,800,000
4	KEAMANAN / KOMANDO	Honor bulan Nopember 2019	48,000,000
5	PEGAWAL KETUA UMUM	Honor Pengawal Ketua Umum	21,000,000
6	Cabor Karate	Honor Official & Atlet September.2019	82,000,000
7	Cabor Muaythai	Honor Official & Atlet Nopember.2019	66,000,000
8	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Nopember.2019	36,500,000
9	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Nopember.2019	164,000,000
10	Cabor Catur	Honor Official & Atlet September.2019	31,500,000
11	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Nopember 2019	33,000,000
12	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Nopember.2019	118,500,000
13	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Nopember.2019	52,000,000
14	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Nopember.2019	71,500,000

Halaman 820 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 820



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Oktober.2019 Honor Official & Atlet Nopember.2019	55,500,000 55,500,000
16	Cabor Hockey 3 Tim	Honor Official & Atlet Nopember.2019	236,000,000
17	Cabor Renang	Honor Official & Atlet Sept, Oktob, Nop	130,500,000
18	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet Nopember.2019	132,500,000
19	Cabor Futsal	Honor Official & Atlet Nopember.2019 Honor Official & Atlet Oktober.2019	83,500,000 83,500,000
		JALDIS & OPERASIONAL	Rp 795,500,000
1	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
2	Drs. SUGESTIONO HM.	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Renang Operasional Jaldis Mkw - Bandung Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000 23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju Operasional Jaldis Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Futsal Operasional JAldis	22,500,000 20,000,000 22,500,000 20,000,000
4	JONI SAIBA	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Futsal	15,000,000
5	YOHANES SORBO	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Gita Tinju	15,000,000
6	ANIKE MUSYOWI	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju	12,500,000
7	RUTH MAYOR	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju	12,500,000
8	KAMAL AMBA UPA	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju	12,500,000
9	YANCE UTUWALI	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju	12,500,000
10	KRISTINA YANTI INDOU	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju	12,500,000
11	MEDI INSEN	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju	12,500,000
12	WILIAM KORIDMA	Jaldis Mkw – Jkrt, Dampingi Tinju	12,500,000
13	MARKUS SUILA	Jaldis Jpr , ikut Rakernas IMI 2019	12,500,000
14	ROBER WAMBRAUW A.	Jaldis Jpr , ikut Rakernas IMI 2019	12,500,000
15	AGUSTINUS H.	Jaldis Jpr , ikut Rakernas IMI 2019	12,500,000

Halaman 821 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 821



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	MILEK AYOMI	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Atletik	12,500,000
17	STEVIN KENDI	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Dayung	12,500,000
18	LIDIA AYORBABA	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Dayung	12,500,000
1	HARUN NURDIN	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Dayung	15,000,000
2	GRACE KOIBUR	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Dayung	12,500,000
3	ZURAIDA KASONGAT	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Dayung	12,500,000
4	ARIN DAHLAN	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Dayung	12,500,000
5	CHRISMAS DEMETOU	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Dayung	12,500,000
6	AGUS YARANGGA	Jaldis Mkw – Jpr Ikut Giat Renang	12,500,000
7	HELEN FRIDA DEWI	Jaldis Jpr , ikut Rakernas IMI 2019	12,500,000
8	LEONORAS SIAHAY	Jaldis Jkt, ikut rapat anggota Passi	12,500,000
9	HANS MANDACAN L.	Jaldis Jkt, ikut rapat anggota Passi	12,500,000
10	RUDOLOF RUMBINO	Jaldis Mkw – Jkt, ikut Munaslub Panahan Indonesia	12,500,000
11	LODWIK AKWAN	Jaldis Mkw – Jkt , dampingi pra kualifikasi tinju di bogor	15,000,000
12	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Mkw – Jkt , dampingi pra kualifikasi tinju di bogor Jaldis Mkw – Jkrt Pendampingan Pra Kualifikasi Tinju	15,000,000 15,000,000
13	ENDERMINA RONSUMBRE	Jaldis Mkw – Jkt, Pelatihan sertifikasi Internasional Level II Cabor Hockey	12,500,000
14	JACOB MAMORIBO	Jaldis Mkw – Jkt, Pelatihan sertifikasi Internasional Level II Cabor Hockey	12,500,000
15	LIBERIUS KUMANERING	Jaldis Mkw – Jkt, Pelatihan sertifikasi Internasional Level II Cabor Hockey	10,000,000
16	YOS MARYEN	Jaldis Mkw – Jkt , Pendampingan Pra Kualifikasi PON (Atletik	10,000,000
18	CLINTON TALLO	Jaldis Mkw – Jkrt , Mukernas Pertina	12,500,000
19	ABRAHAM SAHULATA	Jaldis Mkw – Jkrt , Mukernas Pertina	12,500,000
20	KESYA RETNO WARAMI	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Senam	12,500,000

Halaman 822 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 822



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21	MIKA MARISAN	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Muaythai	12,500,000
22	INDAH MURTIANI	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Muaythai	12,500,000
23	ALFRED RUMBIAK	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Muaythai	12,500,000
24	ABDUL PAUS PAUS	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Futsa	15,000,000
25	JULIARMAN	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Muaythai	12,500,000
26	JEMS MEIDODGA	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Muaythai	12,500,000
27	JEMS DALTON MANIAGASI	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Senam	15,000,000
28	ALOSIUS MANUPAPAMI	Jaldis Mkw – Jkrt. Damping Pra Kualifikasi Senam	15,000,000
29	CHRISMAS DEMETOU	Bantuan Uang Duka	10,000,000
		PENGADAAN	Rp 40,437,870
1	TOKO SENTOSA	Bayar Foto, Fotocopy dan Flas	11,971,400
2	SABARCO	Beli Aki Mobil	2,250,000
3	SYARIFUDDIN RAH.	Bayar Tiket Cabor Kempo	23,008,570
4	AKNASIUS	Bayar Tiket	3,207,900
		BELANJA LAIN - LAIN	Rp 64,047,136
1	Kantor Pos	Balnaja Materai Tagihan Listrik Koni Desembe 2019	1,800,000 3,684,536
2	SPBU	Belanja BBM	235,000
3	CAMPURAN	Belanja Air Minum Belanja Perbaikan Mobil (Sinar Suri) Belanja Air Belnaja 2 Pak Amplop Bayar Perjalanan 2 org staf KONI Tambahan Jaldis 4 Orag Staf	110,000 800,000 230,000 329,800 3,000,000 10,000,000

Halaman 823 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Fotocopy Warna dan Jilid	8,259,000
		Transport Darat Mkw - Sorong	24,000,000
		Kelebihan Bagasi Peani	10,153,000
4	RM. BENGAWAN SOLO	Belanja Makan	45,000
5	RM. IKSAN	Belanja Makan Minum	100,000
6	ORCID	Belanja Snack 30 Kotak	204,000
7	RM PERMATA	Belanja Makan Minum	334,400
8	INDO PRIMA	Blanja Tinta Epson	362,400
9	RISAL FOTOCOPY	Bayar Fotocopy dan Jilid	400,000
		JUMLAH	Rp 4,889,993,202

J. Pada **Bulan Januari 2020** Sebesar Rp. **1,646,342,636** (Satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	Rp 140,000,000
1	DEDI SUNANDAR	Musprov Cabor Bulu Tangkis	30,000,000
2	YULIUS LOIS	Dana TC Berjalan Cabor Tenis Meja di Swedia	80,000,000
4	STEVEN RENMAUR	Rakerov. Cabor Tenis Meja	30,000,000
		HONOR	Rp 957,400,000
1	BAPELATDA	Honor Tim Bapelada Desemb. 19	59,900,000
2	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Desemb. 19	151,500,000
3	KEAMANAN / KOMADO	Komando Desemb. 19	31,500,000
4	STAF	Honor Staf Desemb. 19	84,500,000
6	Cabor Muaythai	Honor Official & Atlet Desember 19	66,000,000
7	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Desember 19	36,500,000
8	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Desember 19	164,000,000
9	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Desember 19	52,000,000
10	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Desember 19	71,500,000
11	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Desember 19	55,500,000

Halaman 824 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	Cabor Futsal	Honor Official & Atlet Desember 19	83,500,000
13	Cabor Sepak TAKrauw	Honor Official & Atlet Juli 2019	101,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	Rp 271,110,000
1	DOMINGGUS MANDACAN	Jaldis Jp, terkait persiapa PON Operasional Jaldis	27,500,000 60,000,000
2	DAUD INDOU	Jaldis Jp, terkait persiapa PON Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
3	SUGESTIONO	Jaldis Jp, terkait persiapa PON Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
5	ANDARIAS MANDOWEN	Jaldis Mkw – Jkrt, Pelatda PON 2020	12,500,000
6	AGUS YARANGGA	Jaldis Jp, KONI terkait persiapa PON	12,500,000
7	ZAINUDIN	Jaldis Jkrt, Rakernas Taekwondo	12,500,000
8	INDRA MAAUNG	Jaldis Jkrt, Rakernas Taekwondo)	12,500,000
9	SAFLIN LAMBOLO	Jaldis Jkrt, urus SK Cabor Softball	12,500,000
10	MERSIANA JITMAU	Jaldis Jkrt, urus SK Cabor Softball	12,500,000
11	MILEK AYOMI	Belanja Batu Prasasti Kntr Koni Belanja Kayu untk baliho 5 Februari Belanja Runduk dan Cat Belanja lain - lain	2,000,000 1,500,000 600,000 2,510,000
12	ARLIN DAHLAN	Belanja Makan Minum	5,000,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	Rp 10,906,000
1	HOTEL BILLY JAYA	Pemakaian Kamar Hotel Tim Futsal	10,906,000
		PENGADAAN & ATK	Rp 239,558,000
1	ITECH (SUGIANTO)	Pengadaan Alat Kantor Belanja Printer dan Kable USB	90,894,000 7,389,000
2	INDO PRIMA Andica	Pembelian ATK Pengadaan Alat Kantor (Mesin Htg Uang dan lemari)	243,700 84,131,300
3	SABARCO	Belanja AKI Genset 2 buah	8,100,000
4	JEMI LANGI	Biaya Pekerjaan Sekat Kantor KONI	48,800,000
		BELANJA LAIN - LAIN	Rp 38,274,636

Halaman 825 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 825



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	KANTOR POS	Pembelian Materai	2,700,000
2	SPBU	Belanja BBM	5,925,336
3	CAMPURAN	Belanja keperluan Cleaning Service	6,011,500
		Pembelian air Galong	1,470,000
		Belanja Makan Minum	2,547,000
		Belanja Slot dan Sambungan	27,000
		Beli kabel	322,000
		Makan Sekretariat	12,730,000
		Bahan Pemasangan Baliho	949,000
		Pengadaan Sepatu Gerak Jalan	4,400,000
		JUMLAH	Rp 1,646,342,636

K. Pada **Bulan Februari 2020** sebesar Rp. **1,458,590,338** (Satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	Rp 517,082,558
1	LEONORA SIAHAY	Biaya Akomodasi dan Tiket PP Kejuaraan Atlet Papua Cabor Atletik	350,000,000
2	MAIKEL BARANSANO	Biaya Musprov cabor Muaythay	30,000,000
3	IHOT TAMPUBOLON (Transfer ke MUH. Salim)	Akomodasi ikut pelatihan teknik kempo di Pondok Gede Bekasi	60,000,000
4	YUNANCE OHORELA	Ganti Tiket	4,335,831
5	PITER SAHERTIAN	Biaya Musprov Cabor Bilyar	30,000,000
6	M. RUSLI	Akomodasi Cabor Angkat Berat	27,000,000
7	MERLIN TOMATALA	Ganti Tiket Pertina	4,846,727
8	DAFTAR PENERIMA	Honor pembagian makan minun kegiatan 5 Februari	10,900,000
		HONOR	Rp 335,800,000

Halaman 826 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BAPELATDA	Honor Tim Bapelada Januari 2020	59,800,000
2	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Januari 2020	151,500,000
3	KEAMANAN KOMADO	/ Komando Januari 2020	41,500,000
4	STAF	Honor Staf Januari 2020	83,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	Rp 504,000,000
1	DAUD INDOU	Jaldis Mkw – Jpr, hadiri CDM Persiapan PON Operasional Jaldis Jaldis Jpr, Cek hotel Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000 23,500,000 25,000,000
2	SUGESTIONO	Jaldis Mkw – Jpr, hadiri CDM Persiapan PON Operasional Jaldis Jaldis Jpr, Cek hotel Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000 23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER	Jaldis Mkw – Jpr, hadiri CDM Persiapan PON Operasional Jaldis Jaldis Jpr, Cek hotel Operasional Jaldis	22,500,000 20,000,000 22,500,000 20,000,000
4	YOHANES MATINI	Jaldis Jp, terkait persiapa PON	12,500,000
5	FRANS KAWER	Jaldis Jkrt, Koordansi hasil prapon	12,500,000
6	RUSDI NAHUYAW	Jaldis Jkrt, Koordansi hasil prapon	12,500,000
7	RONI KASMAN	Jaldis Jpr, hadiri CDM Persiapan PON	12,500,000
8	Ir. BAMBANG NUGROHO	Jaldis Jpr, hadiri CDM Persiapan PON	12,500,000
9	HASPU DIN	Jaldis Jpr, hadiri CDM Persiapan PON	12,500,000
10	AGUS YARANGGA	Jaldis Jpr, hadiri CDM Persiapan PON Mkw - Jakarta	12,500,000 12,500,000
11	INDAH MURTIANI	Jaldis Jpr, Sosialisasi Operator KONI	12,500,000
12	MUH. RIZAL LAGUNA	Jaldis Jpr, Sosialisasi Operator KONI	12,500,000
13	CHRISMAS DEMETOU	Jaldis Jpr, koordinasi menuju PON	12,500,000
		Jaldis Jpr, Cek hotel Sekretariat	12,500,000
14	SUNARTO	Jaldis Jkrt, Rapernas Cabor Kempo	12,500,000

Halaman 827 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 827



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	MUH. SALIM NURLILY	Jaldis Jkrt, Rapernas Cabor Kempo	12,500,000
16	JOHANES MATINI	Jaldis Jkrt, Rakernas Cabor Renang	12,500,000
17	MAIKEL IBO	Jaldis Jkrt, Rakernas Cabor Renang	12,500,000
		Jaldis Luar Daerah	12,500,000
18	RUDOLOF RUMBINO	Jaldis Jkrt, Munas Panahan	12,500,000
		SEWA KENDARAAN	Rp. 60,000,000
1	MUSTAFA	Sewa Kendaraan Wakil Ketua I Jan. Feb 2020	30,000,000
2	IRWAN	Sewa Kendaraan Wakil Ketua II Jan. Feb 2020	30,000,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	Rp. 589,140,000
1	HERLINA COISI KEY (3 Feb 2020)	Belanja Makan Minum	12,000,000
		Makan Minum	35,000,000
2	ORIESTOM BAY	Penginapan dan Makan Minum	542,140,000
		PENGADAAN	Rp. 18,285,000
1	ITECH (SUGIANTO)	Penyediaan Alat Kantor KONI Perlengkapan KONI ID CARD	8,299,000
			9,986,000
		BELANJA LAIN - LAIN	Rp. 41,707,780
1	KANTOR POS	Pembelian Materai	2,000,000
2	SPBU	Belanja BBM	6,690,072
3	CAMPURAN	ATK Kantor	12,982,700
		Belanja Minum di Kios Asri	480,000
		Sewa kendaraan	300,000
		Air Besih 1 Tenki	300,000
		Makan Minum dan Air Galong	6,215,008
		Makan Minum	12,740,000
		JUMLAH	Rp 1,458,590,338

- L. Pada **Bulan Maret 2020** sebesar Rp. **1,731,360,822** (Satu miliar
tuju ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu delapan
ratus dua puluh dua rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	
1	AGUS RUMBEWAR	Dana Transportasi dan BBM Cabor Dayung	5,000,000

Halaman 828 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 828



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	RUSDI NUHAWAY	Ganti uang tiket 2 orang atlet Cabor Tenis Lapangan	4,756,000
3	FANISE JAWINDI	Biaya Pelantikan Sepatu Roda	30,000,000
4	ANDRE TIRONI	Sewa Transportasi 2 unit Damri antar jemput atlet, Ssofball, Galanita, Dayung Atletik, bulutangkis dan Judo	24,500,000
5	MATIAS KREY	Biaya Akomodasi Tiket PP dlm rangka kejuaraan tenis Turnamen di Jakarta	150,000,000
6	YULIANA HUMENA	Biaya Open Parasut Champion Sipp di Manado Cabor Terjun Payung	227,500,000
7	CLINTON TALLO	Ganti uang tiket	9,727,778
8	HARYANTO LOMING	Akomodasi dan Tiket PP dalam rangka TC lolos PON 5 maret – 14 April di Jakarta, Jogya dan Riau	105,000,000
9	LUKAS RAYAR	Sewa tempat latihan Atlet 12 hari	3,000,000
HONOR		Rp. 188,500,000	
1	KEAMANAN KOMANDO	Honor Komando Februari Maret 2020	76,000,000
2	DAFTAR PENERIMA	Penerimaan Perlengkapan Mandi dan Loundri Atlet	112,500,000
JALDIS & OPERASIONAL		Rp. 568,103,000	
1	DAUD INDOUW	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
2	SUGESTIONO	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung Operasional Jaldis	23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung Operasional Jaldis	22,500,000 20,000,000
4	AGUS YARANGGA	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung	12,500,000
5	RONI KASMAN	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung	12,500,000
6	RUDOLF WANMA	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
7	FRANS AWOM	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	15,000,000
8	MEDI INSEN	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	15,000,000
9	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	15,000,000

Halaman 829 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 829



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	RIZAL LAGUNA	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
11	ALFRED RUMBIAK	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
12	JULIARMAN	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
13	RUDI WANMA	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
14	MAIKEL AKWAN	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
15	FRENGKI OPUR	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
16	MIKA MARISAN	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
17	NOAK ARONGGEAR	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
18	SEPTER DIMARA	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	15,000,000
19	ALOSIUS MANUPAPAMI	Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	15,000,000
20	RIKI ARONGGEAR	Belanja Perbaikan Instalasi Pipa Air	2,000,000
21	IRNAWATI ARTATI	Belanja Perlengkapan mandi Para Atlet	8,000,000
		Belanja Perlengkapan mandi dan loundri atlet	63,000,000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	12,500,000
22	ARLIN DAHLAN	Dana Kegiatan Latihan Daerah PON 2020	20,000,000
		Makan minum Atlet Pertna	18,103,000
23	YOS MARYEN	Biaya Pengobatan Pengurus KONI	5,000,000
24	ANDRE V. TIRONI	Sewa Kendaraan	2,000,000
25	LODWIK AKWAN	Pelaksanaan Tes Kesehatan di Mkw	18,000,000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Tes kesehatan	15,000,000
		Makan Minum	15,000,000
26	ANDRI BENI TEROK	Jaldis Mkw – Bogor, Pantau Atlet terjun payung.	12,500,000
26	YANTI INDOU	Jaldis Mkw – Jpr, Damping lomba lari maraton.	12,500,000
25	EDI WENDA	Jaldis Mkw – Jpr, Damping lomba lari maraton.	12,500,000
		SEWA KENDARAAN	Rp 97,000,000
1	MUSTAFA	Bayar DP Pertama 2 unit Mobil Sewa Kendaraan Wakil Ketua I Bln Maret 2020	5,000,000 15,500,000
2	IRAWAN	Sewa Kendaraan Waket II Maret 2020	15,500,000
3	RIZAL LAGUNA	Sewa Kendaraan Sekret. 1 – 20 Maret	10,000,000

Halaman 830 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	BASMAN	Sewa Kendaraan Cabor Hockey bln Maret 2020	15,500,000
5	ANDIKA	Sewa Kendaraan Sekretariat Binpres bln Maret 2020	15,500,000
6	SABAMI	Sewa Bis selama 7 hari	20,000,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	Rp 1,960,310,000
1	HOTEL MANSINAM BEACH	Belanja Akomodasi dan Konsumsi Giat Pelatda PON Tahap I	100,000,000
2	CV. CAHAYA LESA PAPAU (Maikel Aninam	Belanja Makan Minum Atlet (Snack) Periode Maret 2020	221,800,000
3	CENTURI PARK	Belanja Penginapan dan Konsumsi Makan Minum dan Penginapan Bayar 100 % Penginapan Atlet	200,000,000 100,000,000 869,500,000
	COISY KEY	Makan Minum	2,400,000
6	HOTEL BILLY JAYA	Bayar Panjar Penginapan & Makan Minum	250,000,000
7	ALEXANDER	Pemakaian Hotel Atlet PON	216,610,000
		PENGADAAN	Rp 375,696,200
1	ITECH (SUGIANTO)	Penyediaan Alat Kantor KONI	7,978,000
2	EMOND STORER	Pembelian TV 43" (3unit) dan Samsung 32 "	26,069,000
		Belanja Camera	11,298,000
3	CENTRAL PUR GMAX	Belanja Mebeler	9,100,000
4	CV. SETIA ABADI	Belanja Peralatan Kantor	14,800,000
6	IVAN DJAJA MOTOR	Bayar Panjar Kendaraan Motor Cross	12,000,000
7	IVANA PAPUA CARGO	Belanja Tiket PP Atlet PON	49,545,700
8	GARMEN JAYA INDO	Belanja kaos T Shirt 200 PC dan Singlet 300 bh	115,000,000
9	BERCA SPORTINDO	Belanja Sepatu Joging	119,905,500
10	PT.BERKATNYA MANOKWARI ABADI	Belanja BBM	10,000,000
		BELANJA LAIN - LAIN	Rp 39,577,844
1	KANTOR POS	Tagihan Listrik	10,840,853
		Belanja Listrik Ruko Februari	1,006,000
		Materay	600,000

Halaman 831 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 831



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	SPBU	Belanja BBM	3,128,728
3	TELKOM	Bayar Tunggakan Wifi	2,958,036
4	CAMPURAN	Belanja Bendera dan kebutuhan Waket II Biaya Pengobatan Belanja Lampu di Indo Jaya Rehab ruangan wakil ketua II Belanja Alat Kebersihan di Hadi Mall	8,420,000 2,568,000 215,000 3,620,000 742,500
		GAnti Tiket Firman Malibela Belanja Makan Minum	973,727 3,875,000
6	SUROBOYO	Belanja ATK	630,000
		JUMLAH	Rp 1,731,360,822

M. Pada **Bulan April 2020** sebesar **Rp. 3,961,359,257** (Tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tuju rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah Rp
		PEMBINAAN CABOR	Rp 465,686,509
1	JONADAB WATTIMENA	Belanja Makan Minum Cabor Judo	52,500,000
2	MUH. SALIM NURLILI	Belanja Sewa Gedung Cabor Kempo	50,000,000
4	VANESI JAUWIDI	Pergantian Tiket Sepatu Roda	23,986,509
5	RUSLI	Panjar Akomodasi dan Komsumsi Cabor Angkat Berat	39,000,000
6	KRISTIAN MAKALEW	Akomodasi dan Konsumsi Cabor IMI Maret – April 2020	216,000,000
7	LUKAS RAYAR	Sewa Lapanangan 18 maret s/d 25 April	5,000,000
8	Dr. WIJAYANARSO	Bayar Pemeriksaan Kesehatan Atlet	79,200,000
		HONOR	Rp 3,085,829,000
1	PENGURUS	Honor Pengurus bln Maret 2020 Honor Pengurus bln Februari 2020 Honor Pengurus bln April 2020	151,500,000 151,000,000 151,000,000
2	STAF	Honor Staf Bln Maret 2020	81,500,000

Halaman 832 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 832



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Honor Staf Bln Februari 2020	81,500,000
		Honor Staf Bln April 2020	79,500,000
3	PELATDA	Honor Pelatda bln Februari 2020	11,500,000
		Honor Pelatda bln Maret 2020	101,105,000
4	KEAMANAN	Honor Pengamanan Bln Maret 2020	30..500.000
		Honor Pengamanan Bln April 2020	31,500,000
5	DAFTAR SUPIR	Bayar Supir Bantuan Covid	5,500,000
6	TIM KERJA	Bayar Tim Kerja Bantuan Covid	31,200,000
7	Cabor Atletik	Bonus Atlet Lolos Pon	34,250,000
8	Angkat Berat	Bonus Atlet Lolos Pon	37,500,000
9	Panahan	Bonus Atlet Lolos Pon	25,750,000
10	Karate	Bonus Atlet Lolos Pon	10,500,000
11	Menembak	Bonus Atlet Lolos Pon	67,500,000
12	Bilyar	Bonus Atlet Lolos Pon	67,500,000
13	Sepak Bola Putri	Bonus Atlet Lolos Pon	100,000,000
14	Layar	Bonus Atlet Lolos Pon	48,500,000
15	Tinju	Bonus Atlet Lolos Pon	172,000,000
16	Bulu Tangkis	Bonus Atlet Lolos Pon	40,000,000
17	Catur	Bonus Atlet Lolos Pon	21,000,000
18	Selam	Bonus Atlet Lolos Pon	49,250,000
19	Tenis Lapangan	Bonus Atlet Lolos Pon	38,500,000
20	Terjun Payung	Bonus Atlet Lolos Pon	150,500,000
21	Volly	Bonus Atlet Lolos Pon	113,500,000
22	Senam	Bonus Atlet Lolos Pon	3,500,000
23	Sofball	Bonus Atlet Lolos Pon	126,000,000
		Bonus Official Lolos Pon	15,000,000
24	Hockey	Bonus Atlet Lolos Pon	71,500,000
25	Bermotor	Bonus Atlet Lolos Pon	118,500,000
		Bonus Official Lolos Pon	32,125,000
26	Muaythai	Bonus Atlet Lolos Pon	52,500,000

Halaman 833 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 833



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Bonus Official Lolos Pon	26,250,000
27	Sepatu Roda	Bonus Atlet Lolos Pon	25,000,000
28	Dance Sport	Bonus Atlet Lolos Pon	45,000,000
		Bonus Official Lolos Pon	22,500,000
29	Tenis Meja	Bonus Atlet Lolos Pon	77,600,000
		Bonus Official Lolos Pon	38,800,000
30	Dayung	Bonus Atlet Lolos Pon	165,000,000
		Bonus Official Lolos Pon	21,250,000
32	Kempo	Bonus Atlet Lolos Pon	42,500,000
		Bonus Official Lolos Pon	21,250,000
33	Judo	Bonus Atlet Lolos Pon	33,250,000
34	Tenis Lapangan	Bonus Official Lolos Pon	10,000,000
35	Senam	Bonus Official Lolos Pon	3,500,000
36	Menembak	Bonus Official Lolos Pon	33,750,000
37	Bilyar	Bonus Official Lolos Pon	33,750,000
38	Sepak Bola Putri	Bonus Official Lolos Pon	10,000,000
39	Tinju	Bonus Official Lolos Pon	86,250,000
40	Bulu Tangkis	Bonus Official Lolos Pon	20,000,000
41	Terjun Payung	Bonus Official Lolos Pon	87,499,000
	Pencak Silat	Bonus Official Lolos Pon	10,500,000
		JALDIS & OPERASIONAL	Rp 8,000,000
1	HERI SALOSA	Belanja Vitamin Atlet	2,000,000
		Biaya Operasional Tenaga Medis	2,000,000
		Belanja Obat	4,000,000
		SEWA KENDARAAN	Rp 107,500,000
1	MUSTAFA PB 1725 MM	Kendaraan Operasional Wakil Ketua I Bln April 2020 Sewa Kendaraan Operasional Wakil Ketua I bln Mei 2020	15,000,000 15,500,000
2	IRWAN	Kendaraan Operasional Wakil Ketua II Bln April 2020	15,000,000

Halaman 834 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 834



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DD 1668 YO	Sewa Kendaraan Operasional Wakil Ketua II bln Mei 2020	15,500,000
3	BASMAN	Sewa Kendaraan Cabor Hockey Putri Bln April 2019	15,500,000
4	ABDUL JALIL	Sewa Kendaraan Sekretariat Bln Maret 2020	15,500,000
5	ANDIKA	Sewa Kendaraan Sekretariat Bnpres Bln Maret 2020	15,500,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	Rp 744,750,000
1	MEGAWATI COISY KEY	Makan Minum Penginapan	316,000,000
2	HOTEL BILLY JAYA	Belanja Makan minum dan Penginapan DP II Biaya Penginapan dan Konsumsi	200,000,000 50,000,000
3	HOTEL MAMBERAMO	Bayar Panjar Penginapan dan Konsumsi Hotel Mamberamo Panjar Makan Minum dan Penginapan	39,375,000 39,375,000
4	HOTEL MANSINAM	Biaya Penginapan dan Konsumsi	100,000,000
		PENGADAAN	Rp 369,150,800
1	SENTOSA	Belanja Cetak dan Pengadaan Bayar Penyediaan ATK KONI Bayar Penyediaan ATK KONI	61,811,400 12,185,000 49,626,400
2	PT. BERCA SPORTINDO	Belanja Sepatu Joging	121,407,000
3	KIOS ASRI	Belanja Makan Minum Bantuan Covid Belanja Air Mineral	52.030.00 3,910,000
4	TOKO KEMBAR	Belanja Makan Minum Bantuan Covid	64.300.00
	Bintaro	Belanja Makan Minum Bantuan Covid	6,050,000
		Belanja Makan Minum Bantuan Covid	33,470,000
		Bantuan Covid Belanja Makan Minum Bantuan Covid	10,626,000 45,290,000
7	ANGKASA DIGITAL PRINT	Belanja Cetak Baliho	21,775,000

Halaman 835 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	ANDIKA MOTOR	Biaya Kendaraan Service	3,000,000
		BELANJA LAIN - LAIN	Rp 32,692,948
1	SPBU	Belanja BBM Belanja BBM Bulan Mei 2019	3,465,948 10,089,500
2	Campuran	Pembelian Masker Rehab Gedung Belanja Makan Minum Belanja ATK	750,000 2,000,000 11,502,500 306,000
		Perlengkapan Kebersihan Kantor Pemeliharaan Kendaraan (Sinar Suri) Pengobatan Onesimus Kurube	290,000 1,925,000 1,500,000
3	EKA JAYA	Belanja Perlengkapan	864,000
		JUMLAH	Rp 3,961,359,257

II. **PERIODE TAHUN 2020** sebesar Rp. **100.267.605.558,-** (**Seratus miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah**) antara lain :

A. LPJ. **Bulan JULI 2020** sebesar Rp. **15,837,958,450** (**Lima belas milya delapan ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah**) untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	156,000,000.00
1	LEONORA SIAHAY	Byr Biaya Perjalanan Jaldis Mkw – Merauke	18,000,000.00 16,000,000.00
2	YAN A. RUMBEWAS	Pemulangan Atlet Dayung ke Biak Pemulangan Atlet Dayung ke Serui Bayar Sewa Mobil 10 Hari Mkw	10,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00
3	MUH .RUSLI	Uang TC ke Jakarta Feb. 2020	27,000,000.00
4	LUKAS RAYAR	Uang TC ke Jakarta April 2020 Sewa Lapangan borasi	39,000,000.00 6,000,000.00

Halaman 836 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 836



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Byr Lap. Borasi Apr. – Juni	15,000,000.00
		HONOR	6,956,500,000.00
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Maret - Juli	757,500,000.00
2	STAF KONI	Honor Staf KONI Maret – Juli 2020	240,000,000.00
3	TIM KERJA	Honor Tim Kerja Maret – Juli (Staf)	122,500,000.00
4	TIM KESEHATAN	Honor Tim Kesehatan Maret - Juli	55,000,000.00
5	KEAMANAN	Honor Keamanan Maret – Juli	134,000,000.00
6	KOMANDO	Uang Komando Brimob, Res 5 bln	165,500,000.00
7	PESERTA RAPAT	Byr Honor Peserta Rapat Pleno	37,000,000.00
8	PANITIA & KEAMANAN	Byr Honor Panitia & Keamanan	5,000,000.00
9	STAF LEMBUR	Byr Uang Lembur	10,000,000.00
11	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Mart – Juli	60,000,000.00
12	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Mart – Juli	742,500,000.00
13	Cabor Muaythai	Honor Official & Atlet Mart – Juli	102,500,000.00
14	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Mart – Juli	42,500,000.00
15	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Mart – Juli	760,000,000.00
16	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Mart – Juli	60,000,000.00
17	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Mart – Juli	120,000,000.00
18	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Mart – Juli	252,500,000.00
19	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet Mart – Juli	487,500,000.00
20	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Mart – Juli	42,500,000.00
21	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Mart – Juli	217,500,000.00
22	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Mart – Juli	137,500,000.00
23	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet Mart – Juli	95,000,000.00
24	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Mart – Juli	207,500,000.00
25	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Mart – Juli	85,000,000.00
26	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Mart – Juli	120,000,000.00
27	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Mart – Juli	102,500,000.00
28	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Mart – Juli	120,000,000.00
29	Cabor Silat	Honor Official & Atlet Mart – Juli	85,000,000.00

Halaman 837 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 837



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Mart – Juli	400,000,000.00
31	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Mart – Juli	277,500,000.00
32	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Mart – Juli	85,000,000.00
33	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Mart – Juli	137,500,000.00
34	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Mart – Juli	690,000,000.00
		JALDIS & OPERASIONAL	560,025,100.00
1	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	23,500,000.00
		Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	25,000,000.00
2	SUGESTIONO	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	23,500,000.00
		Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	25,000,000.00
3	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	20,000,000.00 22,500,000.00
4	dr. YODDY KAIRUPAN	Riksa Kesehatan Atlet	292,539,500.00
5	HAMSYIR KENE SYA FI	Jaldis Mkw – Jkr (PP)	12,500,000.00
6	RONI C. KASMAN	Jaldis Mkw – Jkr (PP)	12,500,000.00
7	AGUS P. YARANGGA	Jaldis Mkw – Jkr (PP)	12,500,000.00
8	CHRISMAS. DEMETOU	Jaldis Mkw – Jkr (PP)	12,500,000.00
9	ARLIN DAHLAN	Jaldis Mkw – Jkr (PP) Beli Masker 16 codi	12,500,000.00 6,400,000.00
10	ARJUNA	Byr Jasa Kebersihan Kntr KONI	2,000,000.00
11	YESRI ROBAHA	Jasa Keamanan 2 buln (juni Juli)	5,000,000.00
12	JONI SAIBA	Biaya Perbaikan Kendaraan (S.Suri)	15,755,000.00
13	LUKAS & PRIMUS	Jaldis Mkw – Merauke	10,330,600.00
14	BRAM SAULATA	Sewa mbl 4 hr (Avansa PB 1725)	2,000,000.00
		Uang Duka Atlet Tinju	10,000,000.00
15	ARJUNA	Biaya Renovasi Kntr KONI	2,000,000.00
16	WILSAU APE	Uang Duka Pedro Siwalete	12,000,000.00
		SEWA KENDARAAN	272,500,000.00
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Jan - Juli	122,500,000.00
	DAUD INDOUW, SH	Sewa Kendaraan Agust . Des. 2020	75,000,000.00

Halaman 838 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 838



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	SUGESTIONO	Sewa Kendaraan Agust . Des. 2020	75,000,000.00
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	7,021,566,648.00
1	HOTEL MANSINAM Mkw	Akomodasi & Konsumsusii Pelatda	772,776,800.00
		Akomodasi & Konsumsusii Pelatda	830,300,000.00
2	HOTEL SWISSBEL MKW	Belanja Penginapan	57,892,648.00
3	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Akomodasi & Kons. Maret – Juli Makan dan Minum bulan Maret 20 Makan dan Minum bulan April 20 Makan dan Minum bulan Mei 20 Makan dan Minum bulan Juni 20 Makan dan Minum bulan Juli 20	4,513,730,200.00 84,000,000.00 84,000,000.00 64,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00
4	CAFE COISI KEY Megawati	Byr Kons. & Penginapan April 2020	216,000,000.00
5	CV. CAHAYA LESA P. MAIKEL M. ANIMAN	Bayar Snack April – Mei 2020	221,800,000.00
6	ORCHID	Belanja Bahan Pembersih	1,067,000.00
		PENGADAAN	855,933,000.00
1	ITECH Manokwari	Belanja Peralatan Komputer	34,129,000.00
2	Toko Sentosa Mkw	Bayar 2 unit Ruko Belanja ATK	300,000,000.00 77,494,000.00
3	PT. BERTES PORTBEL Jkrt ..(Agustina S.)	Belanja Sepatu Joging 350 Pic	245,000,000.00
4	APOTEK KIMIA FARMA Jakarta	Belanja Vitamin 200 Botol	190,000,000.00
5	Toko MULTI JAYA Mkw	Belanja Sprey & Atlet Atlet	5,950,000.00
6	Toko MANOHARA	Belanja Perbaikan Kendaraan	1,500,000.00
7	Makmur Auto Motor kw	Belanja Suku Cadang Kendaraan	1,860,000.00
		BELANJA LAIN - LAIN	15,433,702.00
1	Kantor Pos Mkw	Tagihan Listrik Belanja Token Listrik	2,456,423.00 2,006,000.00

Halaman 839 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 839



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Tagihan Listrik April – Mei 2020	5,986,895.00
2	TELKOM	Bayar Indihome Apr. – Mei 2020	2,210,393.00
3	TANPA NAMA	Belanja Peralatan MCK Belanja makan minum Belanja Makan Minum Sekretariat	210,000.00 300,000.00 1,851,991.00
4	Toko NUR ATI	Belanja Obat Rumput	412,000.00
JUMLAH			15,837,958,450

- B. Pada **Bulan Agustus 2020** sebssar Rp. **2,934,727,553** (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tuju ratus dua puluh tuju ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) untuk pembayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	242,300,000
1	ORPA RUTH ASARIBAB	Uang Pembinaan Cabor Panahan	3,000,000
2	MONICA DIANA	Sewa Lapangan Latihan di Jakarta	13,800,000
3	KRISTIAN MAKALEW	Bayar Giat TC di Sumedang	140,000,000
4	CLINTON TALLO	Belanja Peralatan Atlet Tinju	30,000,000
5	ATLET VOLLY	Bayar Bonus Atlet lolos PON	45,500,000
6	LUKAS RAYAR	Sewa Lapangan borasi Juli - Agustus	10,000,000
		HONOR	445,000,000
1	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Mart – Juli	445,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	52,861,000
4	NORBERTUS	Jaldis Mk – Jkrt Pelatihan Dayung	12,500,000
5	YOS MARYEN	Jaldis Mkw - Sorong	7,000,000
6	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Mkw - Sorong	7,000,000
11	KAMAL AMBO UPA	Terima uang BBM Bis KONI	500,000
12	SANDRA MANDOSIR	Biaya Tiket Jkt - Mkw	2,961,000
13	M. RIZAL LAGUNA	Biaya Operasional Tim Media & Data Bayar Perbaikan Printer (ITECH)	12,500,000 400,000

Halaman 840 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja Makan Minum Pengamanan	968.000.
14	LODWIK AKWAN	Uang Pembinaan Cabor Panahan	3,000,000
		Jaldis Mkw - Sorong	7,000,000
		SEWA OPERASIONAL KENDARAAN	17,500,000
1	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Bln Agustus	17,500,000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	1,287,766,300
1	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan dan Minum bulan Agustus 20 Akomodasi & Konsum. bulan Agus 20	80,000,000 379,086,300
2	CAFE COISI KEY		
	YANTI INDOU	Byr Kons. & Penginapan Agustus 2020	217,720,000
		Bayar Konsumsi bln Mei 2020	85,560,000
		Bayar Konsumsi bln Juni 2020	111,600,000
		Bayar Kunsumsi bln Juli 2020	82,800,000
	BERNARD INDO	Bayar Tagihan Kamar bulan Mei 2020	210,000,000
		Bayar Tagihan Kamar bulan Juni 2020	121,000,000
		PENGADAAN	853,001,973
1	INDOPRIMA	Belanja ATK	33,862,500
		Belanja ATK	2,450,000
2	Toko Sentosa Mkw	Cetak ATK	32,500,000
		Belanja cetak ATK	108,020,000
		Belanja cetak ATK	90,169,473
3	PT. IVAN DJAJA MOTOR	Pembayaran 4 unit motocross	586,000,000
		BELANJA LAIN - LAIN	36,298,280
1	Kantor Pos Mkw	Tagihan Listrik	7,386,680
		Belanja Materai	5,256,700
2	TELKOM	Bayar Indihome Agustus 2020	2,129,600
3	APOTEK NUR FARMA	Belanja Obat	1,929,000
4	TOKO CAMPURAN	Belanja Makan Minum	7,378,000
5	TIM BOLA KAKI	Belanja Tiket Mkw - Sorong, Kaimana	12,218,300
			2,934,727,553

Halaman 841 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 841



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pada Bulan September 2020 sebesar Rp. 6,322,529,821,- (enam miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	871,500,000.00
1	HARYANTO LOMING	Pendaftaran Turnamen Bilyar	5,000,000.00
2	MANUEL PANGKONG	Biaya Pelantik. Peng. Cabor B.tangkis Dana Pembinaan	20,000,000.00 27,500,000.00
3	DEREK AMPNIR	Biaya Pelantik. Peng. Cabor Softball Dana Pembinaan Atlet & Official Sept.	20,000,000.00 102,500,000.00
4	YOHANES SAMPE	Biaya Pelantik. Peng. Cabor Pencak S. Dana Pembinaan September	20,000,000.00 10,000,000.00
5	FRANS MANUPAPAMI	Biaya Pelantik. Peng. Cabor Catur Dana Pembinaan September	20,000,000.00 5,000,000.00
6	MONICA DIANA	Dana Pembinaan Cabor Senam Sept.	5,000,000.00
7	MUH. LAKOTANI	Dana Pembinaan Cabor Terjun P Sept.	45,000,000.00
8	CLINTON TALLO	Dana Pembinaan Cabor Tinju Sept.	37,500,000.00
9	YOHANES WAMAER	Dana Pembinaan Cabor Karate Sept.	7,500,000.00
10	ALFREDO ATARIBABA	Dana Pembinaan Cabor Layar Sept.	12,500,000.00
		Biaya Pelantikan Cabor Layar	20,000,000.00
11	JACOBUS AYOMI	Dana Pembinaan Cabor Dayung Sept.	105,000,000.00
12	ANDARIAS MANDOWEN	Dana Pembinaan Cabor Ang. Brt. Sept.	7,500,000.00
13	HANS L. MANDACAN	Dana Pembinaan Cabor Atletik Sept.	15,000,000.00
14	JONADAB WATTIMENA	Dana Pembinaan Cabor Judo Sept.	12,500,000.00
15	RUDOLF RUMBINO	Dana Pembinaan Cabor Panahan Sept.	15,000,000.00
16	MUH. NURSALIM	Dana Pembinaan Cabor Kempo Sept.	10,000,000.00
17	MARTINUS FATUBUN	Dana Pembin. Cabor Menembak Sept.	12,500,000.00
18	HARUN NURDIN, ST	Dana Pembin. Cabor Bilyar Sept.	12,500,000.00
19	AGUSTINA URUS	Dana Pembin. Cabor Sepak bola Sept.	60,000,000.00

Halaman 842 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	MARKUS WARAN	Dana Pembin. Cabor Selam Sept.	17,500,000.00
21	MATHIAS KREY	Dana Pembin. Cabor Tenis L. Sept.	27,500,000.00
22	SANDRA MANDOSIR	Dana Pembin. Cabor Volly. Sept.	85,000,000.00
23	ENDERMI RONSUMBRE	Dana Pembin. Cabor Hockey Sept.	55,000,000.00
24	MARKUS J. SUILA	Dana Pembin. Cabor Balap Motor Sept.	32,500,000.00
25	DOMINGGUS WANMA	Dana Pembin. Cabor Muythai Sept.	12,500,000.00
26	JERY ABEL	Dana Pembin. Cabr Sepatu Roda Sept.	17,000,000.00
		Dana Pembinaan Sept.	10,000,000.00
27	MARTINUS MANAU	Jasa Perbaikan Instalasi Listrik	2,000,000.00
28	LUKAS RAYAR	Sewa Lapangan borasi Juli – Sept.	5,000,000.00
		HONOR	1,901,750,000.00
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Agustus 20	151,500,000.00
2	STAF KONI	Honor Staf KONI Agustus 2020	79,500,000.00
3	TIM HUKUM	Honor Maret – Agustus 20	175,000,000.00
4	TIM SARPRAS,	Honor Maret – Agustus 20	126,000,000.00
5	TIM KERJA (29 org)	Honor Tim Kerja & Pelantikan 6 Cabor	39,000,000.00
6	KEAMANAN	Honor Keamanan Agustus 20	57,500,000.00
7	PANITIA PELANTIKAN	Byr Honor Panitia Pelantikan	4,250,000.00
8	MASING2 PENERIMA	Honor MC dan lainnya	6,500,000.00
10	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	8,500,000.00
	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	24,000,000.00
	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	96,000,000.00
	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	12,000,000.00
	Cabor Attletik	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	27,500,000.00
	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	20,500,000.00
	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	17,000,000.00
	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	17,000,000.00
	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	12,000,000.00
	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	24,000,000.00
	Cabor Bilyar	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	19,000,000.00

Halaman 843 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	101,000,000.00
	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	24,000,000.00
	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	55,500,000.00
	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	41,500,000.00
	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	8,500,000.00
	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	27,500,000.00
	Cabor Tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	43,500,000.00
	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	80,000,000.00
	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	153,500,000.00
	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	138,000,000.00
	Cabor Muathya	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	20,500,000.00
	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	148,500,000.00
	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	92,500,000.00
	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Bln Agustus 2020	50,500,000.00
		JALDIS & OPERASIONAL	346,650,000.00
1	Drs. SUGESTIONO	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Operasional Jaldis Mkw – Jkrt Bantuan Pengobatan	23,500,000.00 25,000,000.00 10,650,000.00
2	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	20,000,000.00 22,500,000.00
3	AGUS P. YARANGGA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000.00
4	RONNY C. KASMAN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000.00
5	MILEK AYOMI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000.00
6	JONADAB W. SURUAN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000.00
7	CHRISMAS DEMETOU	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000.00
8	WILLIAM RUMFAKER	Jaldis Mkw – Bali (PP) (Cabor Layar)	12,500,000.00
9	MUH. RIMOSAN	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	12,500,000.00
10	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	15,000,000.00
11	LODEWIK AKWAN	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	15,000,000.00
12	MEDI INSEN	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	12,500,000.00

Halaman 844 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13	RUDOLOF WANMA	Jaldis Mkw – Jkrt, Jogya	12,500,000.00
14	INDAH MURTIYANI	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	12,500,000.00
15	MUH. RIZAL	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	12,500,000.00
16	JULIARDI	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	12,500,000.00
17	ALFRED RUMBIAK	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	12,500,000.00
18	ALOSIUS MANUPAPAMI	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	15,000,000.00
19	KAMAL AMBO UPA	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	12,500,000.00
	FRENGKI OPUR	Jaldis Mkwm- Jogja	12,500,000.00
	MIKAEL AKWAN	Jaldis Mkw – Jkrt , Jogya	12,500,000.00
	SEWA KENDARAAN		17,500,000.00
1	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. September	17,500,000.00
	PENGINAPAN		506,860,000.00
1	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan September 20	88,000,000.00
2	CAFE COISI KEY YANTI INDOUW FRED BERNAD INDOU	Byr Kons. & Penginapan Sept. 2020 Bayar Tagihan Konsumsi Agust. 20 Bayar Tagihan Kamar 1 s/d 30 Agust	215,060,000.00 82,800,000.00 121,000,000.00
	PENGADAAN		2,670,287,656.00
1	PT. PAYUNG TEDU SEJAHTERA (Jkrt)	DP 50 % Alat Terjun Payung	2,293,106,843.00
2	BALI SURFT	Sewa Alat Perahu Layar Maret – Juli	105,000,000.00
3	Gst, ANG INDAH PRASTYA S.	Sewa alat perahu layar Maret – Juli 20	105,000,000.00
4	GEDE SUBAGIASA	Pemakai Fitnes bulan Maret – Juni 20	5,400,000.00
5	KUBU KARANG HOME STAY	Bayar Penginapan Home Stay Mart-Juli	112,500,000.00
6	Toko MULTI JAYA Mkw	Belanja 1 bh Brankas	12,500,000.00
7	EKO SUPRIYANTO	Bayar Pemasangan Tralis Jendela	31,446,000.00
8	APOTEK RS PERTAMIN.	Belanja Obat	5,334,813.00
	BELANJA LAIN - LAIN		7,982,165.00
1	Kantor Pos Mkw	Belanja Materay	996,000.00
2	TELKOM	Bayar Indihome Apr. – Agust 2020	3,275,665.00
3	SPBU Mkw	Belanja BBM	400.000.
4	TOKO CAMPURAN	Belanja Makan Minum Belanja Lem pipa	3,026,500.00 109,000.00

Halaman 845 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 845



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja Peralatan Mesin Babat	575,000.00
JUMLAH			6,322,529,821.00

D. Pada **Bulan Oktober 2020** sebesar Rp. **3,857,151,034** (tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuju serratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	
1	MANUEL PANGKONG	Dana Pembinaan B.tangkis Oktob	27,500,000
2	DEREK AMPNIR	Dana Pembinaan Atlet & Official Oktob.	102,500,000
3	YOHANES SAMPE	Dana Pembinaan P. Silat Oktober	10,000,000
4	FRANS MANUPAPAMI	Dana Pembinaan Oktober	5,000,000
5	MONICA DIANA	Dana Pembinaan Senam Oktob	5,000,000
6	MUH. LAKOTANI	Dana Pembinaan Cabor Terjun P Oktob	45,000,000
7	CLINTON TALLO	Dana Pembinaan Cabor Tinju Oktob Ganti Uang Pertina Giat Pra PON 2019	37,500,000
8	YOHANES WAMAER	Dana Pembinaan Cabor Karate Oktob	7,500,000
9	HANS L. MANDACAN	Dana Pembinaan Cabor Atletik Oktob	15,000,000
10	MARTINUS FATUBUN	Dana Pembin. Cabor Menembak Oktob	15,000,000
11	JERY ABEL	Dana Pembin. Cabr Spt. Roda Oktob	10,000,000
	MICHAEL BARANSANO	Dana Pembinaan Cabor Muathay	12,500,000
12	HARUN NURDIN, ST	Biaya TC Bilyar di Semarang	25,000,000
13	LUKAS RAYAR	Sewa Lapangan borasi Oktober 20	5,000,000
		HONOR	
			1,484,500,00
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Sept. 2020	151,500,000
2	TIM KERJA (29 org)	Honor Tim Kerja September 20	12,000,000
3	TIM PUSLATDA	Honor bulan September 2020	59,500,000
4	KEAMANAN	Uang Komando dan Pengamanan Sept	64,000,000
6	Cabor Karate	Honor Official & Atlet September 20	12,000,000

Halaman 846 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Cabor Softball	Honor Official & Atlet September 20	148,500,000
8	Cabor Muythai	Honor Official & Atlet September 20	24,000,000
9	Cabor Senam	Honor Official & Atlet September 20	8,500,000
10	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet September 20	153,500,000
11	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet September 20	12,000,000
12	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet September 20	24,000,000
13	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet September 20	50,500,000
14	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet September 20	101,000,000
15	Cabor Catur	Honor Official & Atlet September 20	8,500,000
16	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet September 20	43,500,000
17	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet September 20	27,500,000
18	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet September 20	19,000,000
19	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet September 20	41,500,000
20	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet September 20	24,000,000
21	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet September 20	24,000,000
22	Cabor Judo	Honor Official & Atlet September 20	20,500,000
23	Cabor Layar	Honor Official & Atlet September 20	24,000,000
24	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet September 20	17,000,000
25	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet September 20	80,000,000
26	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet September 20	55,500,000
27	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet September 20	17,000,000
28	Cabor Selam	Honor Official & Atlet September 20	27,500,000
29	Cabor Volly	Honor Official & Atlet September 20	138,000,000
30	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet September 20	96,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	611,000,000
1	DOMINGGUS M.	Jaldis Mkw – Bali Management Strateg Operasional Jaldis Mkw – Bali	27,500,000 60,000,000
2	DAUD INDOUW, SH	Jaldis Mkw – Bali (PP) Operasional Jaldis Mkw – Bali Pendaftaran Binpres Abd. Paus2	23,500,000 25,000,000 25,000,000

Halaman 847 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 847



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaldis Mkw – Bali (PP)	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Bali	25,000,000
3	Drs. SUGESTIONO	Jaldis Mkw – Bali (PP)	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Bali	25,000,000
		Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jkrt	25,000,000
4	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw – Bali (PP)	22,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Bali	20,000,000
		Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	22,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jkrt	20,000,000
5	AGUS YARANGGA	Jaldis Mkw – Bali (PP)	12,500,000
		Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
6	RONNY C. KASMAN	Jaldis Mkw – Bali (PP)	12,500,000
		Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
7	JON SAIBA	Jaldis Mkw – Bali (PP)	15,000,000
8	JEMS DALTON M.	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
9	JOHANES SORBU	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
10	SANDRA MANDOSIR	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
11	JOS RINALDI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
12	JIMY PRAWAR	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
13	ABD. JALIL PAUS2	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
14	JONI SAIBA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
15	MONICA RUMBARAR	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
16	DEDY SUNANDAR	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
17	MANUEL PANGKONG	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
18	ISMAIL BARANSANO	Operasional Jakarta (Sandra M)	2,000,000
		Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
		SEWA KENDARAAN	17,500,000
1	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Oktober	17,500,000
		PENGINAPAN	219,285,200

Halaman 848 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	BILLY JAYA HOTEL MKW	Makan Minum bulan Oktober 20	76,000,000
2	HOTEL MANSINAM MKW	Tagihan Makan Minum Pelantikan	47,285,200
3	IBU HASBUL (bandung)	Makan Minum Cabor Volly 1 s/d 30 Sep	96,000,000
PENGADAAN			554,466,600
1	INDO PRIMA Mkw	Biaya Perbaikan Printer dan Computer	1,930,000
2	ITECH Manokwari	Belanja 1 Laptop dan 2 Printer & TV	36,769,000
3	KRISTAL ALUMINIUM	Bayar Biaya Renovasi Jendela pintu	43,000,000
4	CV. YEDIJA MAKMUR	Belanja Sepatu olaraga 95 psg.	206,500,000
	Chrismast Demetou		
5	FITRA SPORT (Irwan Jakarta) tanah abang	Belanja Seragam KONI PB 101 buah	50,500,000
6	GARMEN JAYA INDO Jkrt	Belanja Kaos T.Shit 350 Pc dan Kaos	210,000,000
7	APOTEK KIMIA FARMA	Belanja Multivitamin	3,767,600
8	RONALD AYOMI	Perbaikan Etalase	2,000,000
BELANJA LAIN – LAIN			6,371,750
1	Kantor Pos Mkw	Belanja Materay 75 lembar	450,000
		Belanja Materay	300,000
2	SPBU Mkw	Belanja BBM	1.473.750.
3	CAMPURAN.	Belanja Makan Minum	5,621,750
JUMLAH			3,857,151,034

E. LPJ Bulan Nopember 2020 sebesar Rp. 8,654,011,785 (Delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta sebelas ribu tuju ratus delapan puluh lima rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	1,042,086,700
1	DEREK AMPNIR	Dana Pembinaan Sofball Nop.	102,000,000
2	YOHANES SAMPE	Dana Pembinaan Pencak Silat Nop.	10,000,000

Halaman 849 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	FRANS MANUPAPAMI	Dana Pembinaan Catur Nop. 20	5,000,000
4	MONICA DIANA	Dana Pembinaan Cabor Senam Nop.	5,000,000
5	MUH. LAKOTANI	Dana Pembinaan Cabor Terjun P Okt.	45,000,000
6	CLINTON TALLO	Dana Pembinaan Cabor Tinju Nop Bantuan Sparing Tinju (Tokyo)	37,500,000 36,000,000
7	YOHANES WAMAER	Dana Pembinaan Cabor Karate Nop	7,500,000
8	ANDARIAS MANDOWEN	Dana Pembinaan Cabor Ang. Brt. Okt. Dana Pembinaan Cabor Ang. Brt. Nop	7,500,000 7,500,000
9	HANS L. MANDACAN	Dana Pembinaan Cabor Atletik Nop.	15,000,000
10	JONADAB WATTIMENA	Dana Pembinaan Cabor Judo Nop. 20	12,500,000
11	MARTINUS FATUBUN	Dana Pembin. Cabor Menembak Nop. Bantuan Biaya Kejurnas Piala Presiden	12,500,000 32,800,000
12	HARUN NURDIN, ST	Dana Pembin. Cabor Bilyar Oktob Dana Pembin. Cabor Bilyar Nop	12,500,000 12,500,000
13	ENDERMI RONSUMBRE	Dana Pembin. Cabor Hockey Okt.	55,000,000
14	MARKUS J. SUILA	Dana Pembin. Cabor Balap Motor Okt.. Kejurnas Indo Cup Prix Subang	32,500,000 150,000,000
15	MAIKEL BARANSANO	Dana Pembin. Cabor Muythai Nop	12,500,000
16	JERY ABEL	Dana Pembin. Cabr Sepatu Roda Nop	10,000,000
17	KRISTIAN I. MAKALEW	Bantuan Pengobatan 2 org Atlet	35,000,000
18	AGUSTINA URUS	Ganti Uang Galanita 2019 (Prapon)	386,286,700
		HONOR	1,567,000,000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Oktob 20	151,500,000
2	STAF KONI	Honor Staf Adminstrasi Oktob. – Nop	79,500,000
3	TIM PENGURUS PELAT.	Honor Nop. 20	59,500,000

Halaman 850 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 850



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	TIM KERJA (29 org)	Honor Tim Kerja Oktob 20	57,000,000
5	KOMANDO	Bayaran uang komando Oktober 20	23,500,000
6			
7	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Oktob 20	12,000,000
8	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Oktob 20	148,500,000
9	Cabor Muaythai	Honor Official & Atlet Oktob 20	24,000,000
10	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Oktob 20	8,500,000
11	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Oktob 20	152,000,000
12	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Oktob 20	12,000,000
13	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Oktob 20	24,000,000
14	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Oktob 20	50,500,000
15	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet Oktob 20	101,000,000
16	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Oktob 20	8,500,000
17	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Oktob 20	43,500,000
18	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Oktob 20	27,500,000
19	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet Oktob 20	19,000,000
20	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Oktob 20	41,500,000
21	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Oktob 20	24,000,000
22	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Oktob 20	24,000,000
23	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Oktob 20	20,500,000
24	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Oktob 20	24,000,000
25	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Oktob 20	17,000,000
26	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Oktob 20	80,000,000
27	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Oktob 20	55,500,000
28	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Oktob 20	17,000,000
29	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Oktob 20	27,500,000
30	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Oktob 20	138,000,000
31	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Oktob 20	96,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	420,338,000
1	DAUD INDOUW, SH	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	23,500,000

Halaman 851 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	25,000,000
2	Drs. SUGESTIONO HM.	Jaldis Mkw - Jkrt (PP) Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	23,500,000 25,000,000
		Jaldis Mkw - Jkrt (PP) Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw - Jkrt (PP) Operasional Jaldis Mkw - Jkrt Jaldis Mkw - Jkrt (PP) Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	22,500,000 20,000,000 22,500,000 20,000,000
4	AGUS P. YARANGGA	Jaldis Mkw - Jkrt (PP)	12,500,000
5	RONNY C. KASMAN	Jaldis Mkw - Jkrt (PP)	12,500,000
6	MILEK AYOMI	Jaldis Mkw - Sorong (PP) Belanja Peralatan Fitnes (Sorong)	7,000,000 4,150,000
7	LEONORA SIAHAY	Jaldis Mkw - Jkrt (PP)	12,500,000
8	KRISTIAN KAZE	Jaldis Mkw - Jkrt (PP)	12,500,000
9	MUH. SALIM	Jaldis Mkw - Jkrt (PP) Kempo	12,500,000
10	I GEDE WISNU W	Jaldis Mkw - Jkrt (PP)	12,500,000
11	YOHANES SAMPE	Jaldis Mkw - Jkrt (PP) Pencak Silat	12,500,000
12	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldis Mkw - Jogja(PP)	15,000,000
13	JONI ATARIBABA	Jaldis Mkw - Malang (PP)	12,500,000
14	ALFIAN ROTTIN	Jaldis Mkw - Jkrt (PP)	12,500,000
15	FRANSISKUS P.	Jaldis Mkw - Jkrt (PP)	12,500,000
16	ABDUL RAHMAN	Jaldis Mkw - Jkrt (PP)	12,500,000
17	DORLINCE MANGGARA	Jaldis Mkw - Karawang (PP) Dayung	12,500,000
18	ARLIN DAHLAN	Bantuan Jaldis Mkw - Ambon	12,500,000
19	KORI TAHOBIA	Bantuan Biaya Tiket Mkw - Sorong	1,188,000
		SEWA KENDRAAN	17,500,000

Halaman 852 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 852



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Nopember 20	17,500,000
		PENGINAPAN DAN MAKAN MINUM	87,200,000
1	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan Nopember 20	84,000,000
2	CV. CAHAYA LESA P. MAIKEL M. ANIMAN	Bayar Snack Nop. 2020	3,200,000
		PENGADAAN	5,505,151,073
1	PT. MARIA UTARA JAYA ABUBAKAR	Bayar uang Muka 50 % Alat Tenis Bayar uang Muka 50 % Alat Dayung Bayar uang Muka 50 % Alat Selam Bayar uang Muka 50 % Alat Atletik Bayar uang Muka 50 % Alat Tinju Bayar uang Muka 50 % Alat Judo Bayar uang Muka 50 % Alat Sepak bola Bayar uang Muka 50 % Alat B. Tangkis Bayar uang Muka 50 % Alat Karate Bayar uang Muka 50 % Alat Sofball Bayar uang Muka 50 % Alat Catur	320,069,750 2,747,137,250 1,051,984,780 235,746,720 242,547,113 319,497,750 221,161,380 123,485,340 54,152,340 99,922,900 31,924,750
2	MANOKWARI COOL ERIK	Pemeliharaan AC	3,050,000
3	BENGKEL LAS NEAR J	Pemeliharaan AC	8,300,000
4	SURMA AGUNG	Bayar Pasang Tralis Jendela	45,100,000
		Belanja Tunai ATK	1,071,000
		BELANJA LAIN - LAIN	14,736,012
1	Kantor Pos Mkw	Tagihan Listrik Sept-Oktob 2020 Belanja Materay Tagihan Listrik Nopember 2020	6,908,347 3,000,000 2,512,665
2	TOKO CAMPURAN	Belanja Makan Minum Makan Minum Pengamanan	315,000 2,000,000
		JUMLAH	8,654,011,785

Halaman 853 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. LPJ Bulan Desember 2020 sebesar Rp. 2,393,621,358 (Dua miliar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu rribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	410,000,000
1	FRANS MANUPAPAMI	Dana Pembinaan Catur Des. 20	5,000,000
2	MUH. LAKOTANI	Dana Pembinaan Cabor Terjun P Nop	45,000,000
3	HARUN NURDIN, ST	Dana Pembin. Cabor Bilyar Des 20	15,000,000
4	MARKUS J. SUILA	Bantuan Biaya Rotres Merauke	290,000,000
5	DOMINGGUS WANMA	Dana Pembin. Cabor Muythai Des. 20	15,000,000
6	MARKUS WARAN	Dana Pembin. Cabr Selam Oktob Dana Pembin. Cabr Selam Nopember	17,500,000 17,500,000
7	LUKAS RAYAR	Sewa Lapangan bulan Nop.	5,000,000
		HONOR	1,436,500,000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Nop. 20	151,500,000
2	TIM BAPELATDA	Honor Maret s/d Nop. 2020	27,000,000
3	KOMANDO	Uang Komando Nopember	62,000,000
4			
5	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Nop. 20	12,000,000
6	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Nop. 20	148,500,000
7	Cabor Muythai	Honor Official & Atlet Nop. 20	24,000,000
8	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Nop. 20	8,500,000
9	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Nop. 20	152,000,000
10	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Nop. 20	12,000,000
11	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Nop. 20	24,000,000
12	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Nop. 20	50,500,000
13	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet Nop. 20	101,000,000

Halaman 854 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Nop. 20	8,500,000
15	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Nop. 20	43,500,000
16	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Nop. 20	27,500,000
17	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet Nop. 20	19,000,000
18	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Nop. 20	41,500,000
19	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Nop. 20	24,000,000
20	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Nop. 20	24,000,000
21	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Nop. 20	20,500,000
22	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Nop. 20	24,000,000
23	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Nop. 20	17,000,000
24	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Nop. 20	80,000,000
25	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Nop. 20	55,500,000
26	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Nop. 20	17,000,000
27	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Nop. 20	27,500,000
28	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Nop. 20	138,000,000
29	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Nop. 20	96,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	45,000,000
1	M. RIZAL LAGUNA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
2	INDAH MURTIANY	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
3	KRISTIN JEMBAY Tinju	Terimakasih Peroleh Medali emas	20,000,000
		SEWA KENDARAAN	17,500,000
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Desember 20	17,500,000
		PENGINAPAN	64,000,000
1	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan Desember 20	64,000,000
		PENGADAAN	397,992,290
1	TOKO TIA Mkw	Belanja Sembako KONI Papua Barat	320,000,000
2	TOKO SENTOSA	Belanja ATK bln Agust – Oktob 20	50,762,500
3	MANOKWARI COLL ERIK (Hndra ngawi)	Service AC	8,300,000
		Service AC	5,600,000
4	UD AMAN JAYA Mkw	Pengadaan 2 buah AC	7,250,000

Halaman 855 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. MILS STORE 0821 6386 2228	Belanja Seragam Kegiatan Kegiatan	6,079,790
		BELANJA LAIN - LAIN	
1	KANTOR POS	Tagihan Listrik Bln Desember Belanja Materay	4,033,934 600,000
2	SPBU	Belanja BBM	12,654,134
3	TELKOM	Pembayaran Internet Sept – Nopember	4,030,000
4	CAMPURAN	Makan Minum	876,000
5	NEAR	Belanja 2 buah Mouse Optik	435,000
		JUMLAH	
			2,393,621,358

G. LPJ Bulan Januari 2021 sebesar Rp. 10,326,919,185 (Sepuluh Milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	
7	MONICA DIANA	Dana Pembin. Cabor Senam Des 20	5,000,000
8	ANDREAS MANDOWEN	Pembin. Cabor Angk. berat Nop 20 Pembin. Cabor Angk. berat Des 20	7,500,000 7,500,000
9	MUH. SALIM NURLILY	Pembin. Cabor Kempo Des 20	15,000,000
		Pembinaan Cabor Kempo Oktober	15,000,000
10	JACOBUS AYOMI	Pembin. Cabor Sepatu Dayung Des. 20 Pembin. Cabor Sepatu Dayung Des. 20	105,000,000 105,000,000
11	JERY ABEL	Pembin. Cabor Sepatu Roda. Des. 20	10,000,000
12	YONADAB WATTIMENA	Dana Pembin. Cabor Judo Des. 20	12,500,000
13	YOHANES SAMPE	Dana Pembin. Cabor P.Silat Des. 20	10,000,000
14	DEREK AMPNIR	Dana Pembin. Cabor Sofball Des. 20	102,500,000
15	YACOBUS AYOMI	Dana Pembin. Cabor Dayung oktob. 20	105,000,000
16	MANUEL PANGKONG	Dana Pembinaan Bulu Tangkis Nop. 20	27,500,000

Halaman 856 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Dana Pembinaan Bulu Tangkis Des. 20	27,500,000
17	MATHIAS KREY	Dana Pembinaan Cabor Tenis L. Nop	27,500,000
		Dana Pembinaan Cabor Tenis L. Nop	27,500,000
		Dana Pembinaan Cabor Tenis L. Des	27,500,000
18	CLINTON TALLO	Dana Pembin. Cabor Tinju Des 20	37,500,000
19	YOHANES WAMAER	Dana Pembin. Cabor Karate Des 20	7,500,000
20	AGUS RUMBEWAS A.	Dana Pembin. Cabor Dayung	33,919,000
31	ENDERMINA RONSUMB	Biaya TC Hockey Putri Jan – Feb.21	250,000,000
32	HARUN NURDIN	Bayar uang TC di Makassar Oktob. 20	16,817,000
33	SANDRA MANDOSIR C.	Bayar Adminitrasi KTP Volly	10,000,000
		HONOR	1,750,350,000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Des. 20	151,500,000
2	STAF KONI	Honor Staf Sept. 2020	79,500,000
		Honor Staf Oktob 2020	79,500,000
		Honor Staf Bln Desember	79,500,000
3	TIM KERJA SEMBAKO	Honor Tim Kerja Bagi Sembako Des 20	25,750,000
4	TIM KESEHATAN	Honor Agust s/d Des. 2020	10,000,000
		Honor tim kerja Bapelatda Des 20	71,500,000
5	TIM BAPELATDA	Honor Tim Bapelatda	3,000,000
		Honor Persiapan Pelaksanaan TC	22,000,000
6	KOMANDO	Bayar uang Komando Polres & Brimob	98,000,000
7	PANITIA RAPAT	Honor Rapat Pleno Dana Hibah KONI	35,600,000
8			
9	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Des. 20	12,000,000
10	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Des. 20	148,500,000
11	Cabor Muythai	Honor Official & Atlet Des. 20	24,000,000
12	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Des. 20	8,500,000
13	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Des. 20	152,000,000
14	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Des. 20	12,000,000
		Honor Official & Atlet Sep. 20	8,500,000

Halaman 857 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 857



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Des. 20	24,000,000
16	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Des. 20	50,500,000
17	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet Des. 20	111,500,000
18	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Des. 20	8,500,000
19	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Des. 20	43,500,000
20	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Des. 20	27,000,000
21	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet Des. 20	19,000,000
22	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Des. 20	41,500,000
24	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Des. 20	24,000,000
25	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Des. 20	20,500,000
26	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Des. 20	24,000,000
27	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Des. 20	17,000,000
28	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Des. 20	80,000,000
29	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Des. 20	55,500,000
30	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Des. 20	17,000,000
31	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Des. 20	27,500,000
32	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Des. 20	138,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	926,600,000
1	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jkrt Operasional Mkw - Jkrt	23,500,000 25,000,000
2	Drs. HM. SUGESTIONO	Jaldis Mkw – Jkrt Operasional Mkw - Jkrt	23,500,000 25,000,000
3	ALEX WAMAER	Jaldis Mkw – Jkrt Operasional Mkw - Jkrt	22,500,000 20,000,000
4	CHISRMAS DEMETOU	I. Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
5	LEONORA SIAHAYA	E. Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
6	HARUN NURDIN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	15,000,000
7	AGUS YARANGGA	P. Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
8	RONY C. KASMAN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
9	YUSUSF DEFRETES	W. Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000

Halaman 858 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 858



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	ERENS MAY	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
11	JONADAB WATTIMENA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
12	DALTON MANIAGASI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	15,000,000
13	MUSTAFA MUDE	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
14	CRISTIAN KAIZE	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
15	ELIEZER BUDI AYOMI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
16	JEMS MEIDODGA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
17	ANDRE V. TIRONI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	15,000,000
18	SASANA P. WIDIYANI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
19	JON M. AMAMEHI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
20	GESTO BONEPAY	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
21	ALFIAN ROTTIN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
22	FRANSISKUS P.	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
23	FRANS MANUPAPAMI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
24	DEDI SUNANDAR	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
25	MANUEL PANGKONG	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
26	HANS L. MANDACAN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	15,000,000
27	DIDIT AGUSTINO	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
28	FERDI DIMARA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
29	LIDYA ANA KREY	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
30	WILLIAM Y. KORIDAMA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
31	YULIANCE A.	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
32	RUTH MAYOR	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
33	ZURAIDA ASONGAN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
34	RUSDI NAHUWAE	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
35	RISKY SITEPU	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
36	YANCE TUALI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
37	YOHANES WAMAER	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
38	DOSILA RUMADAS	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
39	FRANS YOMAKI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000

Halaman 859 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 859



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40	MARKUS GEBZE	W.	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
41	YAN RUMBEWAS	A.	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
42	ZAKEUS Z. DUWIRI		Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
43	MARSELIUS KAFIAR		Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
44	KAMAL AMBO UPA		Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Perl.	12,500,000
45	SAFLIN LAMBOLO		Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
46	YAN AGUS RUMBEWAS		Jaldis Mkw – Karawang	12,500,000
47	ADOLOF KABO		Jaldis Mkw – Jpr (pelatihan pelatih)	7,000,000
48	WELLEM MARA		Jaldis Mkw – Jpr (pelatihan pelatih)	7,000,000
49	ALFRED RUMBIAK		Byr Kemanan Medical Cek Up di KONI	7,000,000
50	RISAL LAGUNA		Bayar Operasional ke Jakarta	10,000,000
51	LODWIK AKWAN		Operasional ke Sorong Biaya Medical Cek UP Atlet PB	20,000,000 143,600,000
53	RISAL LAGUNA		Bayar dana Persiapan Puslatprov	20,000,000
54	Drs. RASMAN		Jaldis Mkw – Jakarta (Cabor Takraw)	12,500,000
55	ERENS MAY		Jaldis Mkw – Jakarta (Cabor Takraw)	12,500,000
			SEWA KENDARAAN	309,600,000
1	ABDUL RAHMAN		Sewa Kendaraan Maret – Des 2020	90,000,000
2	ISAK MANSUMBER		Sewa Kendaraan Juli – Des 2020	90,000,000
			Sewa Kendaraan – Juli Desember	90,000,000
3	ML. BARANSANO		Sewa 2 Bis Persiapan Puslatda	1,600,000
4	JUNELPI LEONAK	K.	Bayar Transportasi mbl Pick Up Bayar Transpotasi Tim Hockey Oktob 20 Bayar Transpotasi Tim Hockey Nop. 20	11,500,000 13,500,000 13,000,000
			PENGINAPAN	176,860,000
1	COISY KEY YANTI INDOUW		Bayar Makan – minum Jan. 2021 Bayar Makan Minum Jan. 2021	33,050,000 24,370,000
2	CATRIN BONIES		Makan Minum (Hockey Putri) Des 20 Makan Minum Hockey Putri bln Oktob Makan Minum Hockey Putri bln Nop. 20	35,420,000 41,580,000 40,040,000

Halaman 860 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 860



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV. CAYA LESA P.	Bayar Snack	2,400,000
		PENGADAAN	6,152,116,073
1	ITECH (SUGIANTO)	Belanja ATK	121,000,000
		Berlanja ATK	150,000,000
		Instal Computer	150,000
		Bayar 1 bh mesin copy warna	170,000,000
		Bayar 2 mesin copy hitam putih	230,000,000
		Belanja Tinta mesin fotocopy	7,739,000
2	PT. MARIA UTARA JAYA	Bayar uang Muka 100 % Alat Tenis Lap	320,069,750
		Bayar uang Muka 100 % Alat Dayung	2,747,137,250
		Bayar uang Muka 100 % Alat Selam	1,051,984,780
		Bayar uang Muka 100 % Alat Atletik	235,746,720
		Bayar uang Muka 100 % Alat Tinju	242,547,113
		Bayar uang Muka 100 % Alat Judo	319,497,750
		Bayar uang Muka 100 % Alat Seak bola	221,161,380
		Bayar uang Muka 100 % Alat B. Tangkis	123,485,340
		Bayar uang Muka 100 % Alat Karate	54,152,340
		Bayar uang Muka 100 % Alat Sofball	99,922,900
		Bayar uang Muka 100 % Alat Catur	31,924,750
		Belanja Spanduk / Baliho	21,625,000
3	CV. ANGKASA	Belanja obat - obatan	2,322,000
4	KIMIA FARMA Jkt.	Belanja Spanduk	1,650,000
5	PT. TEMA LUSA A.Papua	BELANJA LAIN - LAIN	18,157,112
1	KANTOR POS	Tagihan Listrik Bln Jan.	4,790,736
		Bayar Wifi KONI Jan.	3,442,000
		Belanja Materay	1,500,000
2	SPBU Mkw	Belanja BBM	336,076
		Belanja BBM	232,300
3	CAMPURAN	Belanja makan minum	1,181,000
		Belanja 1 bh palu karet	505,000

Halaman 861 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Makan minum	5,192,000
4	SENYUM 5000	Belanja Kontener 4 bh	978,000
JUMLAH			10,326,919,185

H. LPJ Bulan Februari 2021 sebesar Rp. 6,140,670,630 (Enam miliar serratus empat puluh juta enam ratus tuju puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
HONOR			2,299,500,000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Jan. 21	151,500,000
2	STAF	Honor Staf Administrasi Jan 21	79,500,000
3	KEAMANAN	Honor Keamanan Jan. 21	52,000,000
4	TIM KERJA (29 org)	Honor Tim Kerja Jan. 21	16,500,000
5			
6	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Jan. 21	22,000,000
7	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Jan. 21	270,000,000
8	Cabor Muythai	Honor Official & Atlet Jan. 21	44,000,000
9	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Jan. 21	16,000,000
10	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Jan. 21	284,000,000
11	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Jan. 21	22,000,000
12	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Jan. 21	44,000,000
13	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Jan. 21	92,000,000
14	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Jan. 21	16,000,000
15	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Jan. 21	84,000,000
16	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Jan. 21	56,000,000
17	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet Jan. 21	34,000,000
18	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Jan. 21	74,000,000
19	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Jan. 21	50,000,000
20	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Jan. 21	50,000,000
21	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Jan. 21	44,000,000

Halaman 862 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Jan. 21	28,000,000
23	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Jan. 21	32,000,000
24	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Jan. 21	140,000,000
25	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Jan. 21	98,000,000
26	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Jan. 21	32,000,000
27	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Jan. 21	62,000,000
28	Cabor Hockey 3 Tim	Honor Official & Atlet Jan. 21	384,000,000
29	Cabor Renang	Honor Official & Atlet Jan. 21	22,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	834,641,000
1	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jpr.	25,000,000
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jkt.	25,000,000
2	Drs. SUGESTIONO HM.	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jpr	25,000,000
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jkt	25,000,000
3	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	22,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jpr	20,000,000
		Biaya Operasional Jan – Feb. 21	20,000,000
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	22,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jkt	20,000,000
		Jaldis Mkw – Jpr (PP)	22,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jpr	20,000,000
4	CHRIMAST DEMETOU	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
5	MARSE: IUS KAFIAR	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
6	MAIKEL WAMAER	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
7	AGUS. YARANGGA P.	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000

Halaman 863 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldis Mkw – Jpr (PP) Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000 15,000,000
9	ELIEZER B. AYOMI	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
10	YAN AGUS RUMBEWAR	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
11	ANDRE V. TIRONI	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
		Jaldis Mkw – Jkt	15,000,000
12	CLINTON TALLO	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
13	MAIKEL IBO	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
14	INDAH MURTIYANI	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
15	ADRI BENI TEROK	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
16	LODWIK AKWAN	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	15,000,000
17	WILLIAM KORIDAMA	Jaldis Mkw – Jayapura (PP)	12,500,000
18	ERENS MAY	Jaldis Mkw – Jayapura (PP)	12,500,000
19	MILEK AYOMI	Jaldis Mkw – Jayapura (PP)	12,500,000
20	FIRMAN MALIBELA	Jaldis Mkw – Sg (PP)	5,000,000
21	RUDOLF WANMA	Jaldis Mkw – Sg (PP)	5,000,000
22	YOS MARYEN	Jaldis Mkw – Sg (PP)	7,000,000
23	MUH. RIMOSAN	Jaldis Mkw – Sg (PP)	5,000,000
24	IRNAWARI ARTATY	Jaldis Mkw – Sg (PP)	5,000,000
25	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Mkw – Sg (PP)	7,000,000
26	SEPTER DIMARA	Jaldis Mkw – Sg (PP)	7,000,000
27	MAIKEL AKWAN	Jaldis Mkw – Sg (PP)	5,000,000
28	ALFRED RUMBIAK	Jaldis Mkw – Sg (PP)	5,000,000
29	RIZAL LAGUNA	Jaldis Mkw – Srg (PP)	5,000,000
30	YOHANES SORBU	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
31	ABNER MARYEN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
32	JONI SAIBA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
33	JIMY PRAWAR	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
34	ABDUL JALIL PAUS2	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	15,000,000
35	YOSUA AWOM	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000

Halaman 864 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 864



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

36	LUCKY AVIANTO	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
37	SANDRA MANDOSIR	Ganti uang pulang MKw - Jkrt	4,030,000
38	LEONORA SIAHAY	Ganti uang Tiket Jayapura dan Srg	7,471,000
	ALOSIUS MANUPAPAMI	Jaldis Mkw - Sorong	7,000,000
39	JOS RINALDI	Ganti Tiket Mkw - Srg	1,140,000
40	LODWIK AKWAN DAUD	Biaya Tambhn. Tim Monev Cek Up Srg Jaldis Mkw – Sorong Cek Kesehatan Atlet di Manokwari	35,000,000 7,000,000 13,000,000
		SEWA KENDARAAN	111,650,000
1	DOMINGGUS M.	Biaya Operasional Jan – Feb. 21	35,000,000
	DAUD INDOUW	Biaya Operasional Jan – Feb. 21	30,000,000
	SUGESTIONO	Biaya Operasional Jan – Feb. 21	30,000,000
2	MUH. MARUAPEY	Sewa Kendaraan giat tim Monev	16,650,000
		PENGINAPAN	2,689,474,000
1	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan Jan. 21	94,330,000
2	CAFE COISI KEY	Belanja Makan Minum Sekretariat Feb.	61,600,000
	YANTI INDOUW		
	KASMIN MOLLE	Makan minum Atlet Maret	288,060,000
3	ASTON Mkw	Makan Minum Meeting	68,454,000
4	SWISSBEL JAYAPURA ELFRIANI GIRSANG	Bayar Hotel Persiapan Kontingen PB	1,186,230,000
5	ASTON JAYAPURA Suhari Ahmad	Bayar hotel persiapan kontingen PB	930,800,000
6	EDISON DOROMI	Pinjam Pakai tempat latihan Dayung	60,000,000
		PENGADAAN	189,242,630
1	ITECH (SUGIANTO)	Belanja Leptop dan Printer Belanja Tuner Mesin Fotocopy	135,338,000 6,350,000
2	Central Variasi Mkw	Pasang Audio Mobil KONI PB	5,040,000
3	TOKO PERDANA Mkw	Belanja 1 unit Mesin babat Dorong	7,500,000
4	ORCHID	Belanja Snack Rapat KONI	1,250,000
5	Percetakan ANGKASA.	Buat Baliho	21,225,000

Halaman 865 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	SAKTI GRAFIKA	Buat Bendera Cabor 52 bh	10,400,000
7	KIMIA FARMA Jkrt	Belanja Vitamin Atlet	2,139,630
		BELANJA LAIN - LAIN	16,163,000
1	Kantor Pos Mkw	Tagihan Spiddey	553,000
		Belanja Materay	600,000
2	SPBU Mkw	Belanja BBM	1,650,000
3	CAMPURAN	Makan Minum Tim Monev Belanja Perlengkapan olaraga	8,315,000 3,100,000
4	Toko NUR ATI Mkw	Belanja Terpal	360,000
5	MEDICAL UTAMA Jkrt	Belanja Alat Kesehatan	510,000
6	WARUNG BAROKA.	Belanja Makan Minum Makan Minum	250,000 450,000
7	SAFLIN LAMBOLO	Belanja obat - obatan	375,000
JUMLAH			6,140,670,630

- I. LPJ Bulan Maret 2021 sebesar Rp. 32,600,886,808 (Tiga puluh dua milyar enam ratus juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
			RP
		PEMBINAAN CABOR	3,045,622,302
1	JONADAB WATTIMENA	Belanja Seleksi Sea Games	40,000,000
2	MAIKEL BARANSANO	Biaya Pelantikan Cabor Muathay Mengikuti Kejurnas Muathay	30,000,000 40,000,000
3	CLINTON TALLO	Belanja Giat Seleksi Pelatnas	70,000,000
4	MARKUS SUILA	Ganti uang uji coba sirkuit Merauke Belanja Peralatan PON Baiaya Oparsional Ikut Cup Prix	47,202,302 1,122,710,000 150,000,000
5	MAIKEL BARANSANO	Biaya Pelantikan Cabor Muathay Mengikuti Kejurnas Muathay	

Halaman 866 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	OKTAVIANI (Pelatih Volly	Belanja Perlengkapan Atlet dan Pelatih	70,800,000
7	MUH. RUSLI (Ang. berat	Belanja Vitamin	24,560,000
8	MATHIAS KREY	Bayar Giat Triout di Padang	78,850,000
9	ENDERMINA RONSUM.	Operasional TC	250,000,000
10	MARKUS SUILA	Belanja Pembinaan Nop. – Des 20	65,000,000
11	AROW M (AGNES T)	Ganti Uang Nginap Pra PON 2019	812,100,000
12	ATLET VOLLY	Pembinaan Volly Oktob – Des 20	240,000,000
13	LUKAS RAYAR	Sewa Lap. Borasi Jan – Maret 21	4,400,000
		HONOR	2,861,000,000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Jan. 21	151,500,000
2	STAF	Honor Staf Administrasi Jan 21	79,500,000
3	TIM KERJA (29 org)	Honor Tim Kerja Feb. 21	16,500,000
4	KEAMANAN	Komando Feb. 21 Pengamanan Feb. 21	34,000,000 53,500,000
5			
6	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Februari. 21	22,000,000
7	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Februari. 21	270,000,000
8	Cabor Muythai	Honor Official & Atlet Februari. 21	44,000,000
9	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Februari. 21	16,000,000
10	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Februari. 21	284,000,000
11	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Februari. 21	22,000,000
12	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Februari. 21	44,000,000
13	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Februari. 21	114,000,000
14	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Februari. 21	16,000,000
15	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Februari. 21	84,000,000
16	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Februari. 21	56,000,000
17	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet Februari. 21	34,000,000
18	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Februari. 21	74,000,000
19	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Februari. 21	50,000,000
20	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Februari. 21	50,000,000

Halaman 867 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 867



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Februari. 21	44,000,000
22	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Februari. 21	28,000,000
23	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Februari. 21	32,000,000
24	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Februari. 21	140,000,000
25	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Februari. 21	114,000,000
26	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Februari. 21	32,000,000
27	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Februari. 21	62,000,000
28	Cabor Hockey 3 Tim	Honor Official & Atlet Februari. 21	384,000,000
29	Cabor Renang	Honor Official & Atlet Februari. 21	22,000,000
30	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Jan - Feb. 21	488,000,000
		JALDIS DAN OPERASIONAL	1,175,690,000
1	DAUD INDOUW	Baiaya Operasional Maret 21 Belanja Kostum KONI Jaldis Mkw – Jkt (PP) Operasional Jaldis Mkw – Jkt.	15,000,000 8,500,000 23,500,000 25,000,000
		Jaldis Mkw – Jpr(PP) Operasional Jaldis Mkw – Jpr	23,500,000 25,000,000
		Biaya Jaldis Mkw – Jkrt	23,500,000
		Biaya Operasional Mkw – Jkrt	25,000,000
		Jaldis Mkw – Jprt (PP)	23,500,000
		Operasional Jaldis Mkw – Jpr	25,000,000
3	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw – Sorong (PP) Jaldis Mkw – Jkt (PP) Operasional Jaldis Mkw – Jkt Jaldis Mkw – Jpr (PP)	17,000,000 22,500,000 20,000,000 22,500,000
4	AGUS YARANGGA	Operasional Jaldis Mkw – Jpr	20,000,000
		Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
5	PIET HEIN	Jaldis Mkw – Ambon	18,000,000
6	JUNIAS MURAY	Jaldis Mkw – Ambon	18,000,000

Halaman 868 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 868



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	MARKUS WONA GEBZE	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
8	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
9	YOS MARYEN	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
10	ALFIUS MANUPAPAMI	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
11	LODWIK AKWAN	Jaldis Mkw – Jpr (PP) Bayar Medical Cek Up di Jakarta Jaldis Mkw – Jkt (PP)	15,000,000 32,138,000 15,000,000
12	ABRAHAM SAHULATA	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
13	SEPTER DIMARA	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
14	ANDARIAS KAMBU	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
15	YAN AGUS RUMBEWAR	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
16	OKTOVIANUS RUMASEP	Jaldis Mkw – Bali (PP)	12,500,000
17	NIKANOR ASARIBAB	Jaldis Mkw – Bali (PP)	12,500,000
18	RUDI WANMA	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
19	FIRMAN MANIBELA	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
20	JULIARMAN	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
21	HAMSYIR KENE	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
22	MAIKEL AKWAN	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
23	RISAL LAGUNA	Jaldis Mkw – Jkt (PP) Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000 12,500,000
24	ARIN DAHLAN	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
25	DOMINGGUS WANMA	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
26	HENDRA FATUBUN	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
27	JERRY ABEL	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
28	YANISE JAUWINDI	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
29	HARIANTO LOMING	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
30	YOHANES SAMPE	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
31	JONAL THIO	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
32	MAIKEL BARANSANO	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
33	HARUN NURDIN	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000

Halaman 869 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34	HANS. L. MANDACAN	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	15,000,000
35	KAMAL AMBO UPA	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
36	JON AMAMEHI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
37	CHRISMAS DEMETOW	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
38	ERENS MAY	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
39	VALENTINO TIRONI	Jaldis Mkw – Jkrt (PP) Belanja Operasional di Jakarta	15,000,000 5,000,000
40	MEDI INSEN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
41	GESTO BONEPAY	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
42	LUKMAN KAIRUN	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
43	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
44	WILLIAM KORIDAMA	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
45	SANDRA MANDOSIR	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
46	MUH. SALIM NURLILY	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
47	ZENO PAMBIANTO	Jaldis Mkw – Sorong (PP)	5,000,000
48	MAIKEL WAMAER	Jaldis Mkw – Sorong (PP)	5,000,000
	INDAH MURTIANI	Jaldis Mkw – Jpr	12,500,000
49	dr. YODDI KAIRUIPAN	Belanja Rikes Atlet	180,552,000
		SEWA KENDRAAN	51,000,000
1	DOMINGGUS M.	Biaya Operasional Maret 21	17,500,000
	DAUD INDOUW	Operasional Feb. 21	15,000,000
	SUGESTIONO	Operasional Feb. 21	15,000,000
2	RONAL SABAMI	Sewa Kendaraan 3 unit (Bis Perhub.)	3,500,000
		PENGINAPAN	21,738,483,000
1	CV. CAHAYA LESA P..	Belanja Makan Minum Maret 21 Belanja Snack Jan – Feb. 21 Makan Minum Atlet Maret 21	38,500,000 38,000,000 118,436,000
2	CAFE COISI KEY		
	KASMIN MOLLE	Jasa Penginapan Atlet Maret	138,600,000
3	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan Jan. 21	640,475,000

Halaman 870 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja Makan minum Atlet Jan – Feb Pembayaran DP Penginapan	45,442,000 100,000,000
4	Warung Baroka	Makan Minum Meeting	1,000,000
5	SWISSBELI JAYAPURA	Transfer penginapan (6 Maret 21)	1,186,230,000
6	ASTON JAYAPURA MULYADI	Akomodasi Penginapan	930,800,000
7	HOTEL CENDERAWAI Jayapura (ABD RAJAB)	Belanja Penginapan dan Makan Minum Atlet dayung	3,660,000,000
8	HOTEL CENTURI JAKARTA	Bayar Akomodasi dan Konsumsi	13,410,000,000
9	SASANA TINJU HENGKI SILATAN BOGOR	Akomodasi dan Kons. Atl Tinju 3 maret – 30 sept 2021	1,431,000,000
		PENGADAAN	3,601,533,112
1	TOKO SENTOSA	Belanja ATK dan Fotocopy Belanja Kontrak Ruko 1 mart 21 s/d 22	128,377,000 300,000,000
2	ITECH (SUGIANTO)	Belanja Leptop dan Printer Service Mesin Fotocopy	135,338,000 1,299,000
3	VANESA JAYA MANDIRI	Buat Tiang Bendera Cabor 20 bh	3,500,000
4	CV. NATANIA	Perbaikan AC	2,750,000
5	PT. PAYUNG TEGUH SEJAHTERA (Lukmann)	Tambahan Belanja Alat Terjun P. Bayar Lunas alat Terjun Payung	96,490,900 2,751,728,212
		Bayar Perlengkapan Atlet Terjun P	21,450,000
6	KIMIA FARMA Jkrt	Belanja Vitamin Atlet	160,600,000
		BELANJA LAIN - LAIN	127,558,394
1	Kantor POS	Belanja Materai	5,000,000
		Tagihan Listrik Februari	7,833,394
2	CAMPURAN	Makan Minum Belanja jasa listrik dan service	313,000 1,051,000

Halaman 871 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 871



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Bajar Pengacara D. WANEY	30,000,000
		Belanja Peralatan kantor	611,000
		Belanja Perlengkapan Volly	82,750,000
JUMLAH			32,600,886,808

- J. Pada **Bulan April 2021** sebesar Rp. **6,702,285,826** (enam miliar tuju ratus dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	
1	LUCKY AVIANTO	Ops. Makan Minum Mart – Sep. T.pyg	500,000,000
2	CLINTON TALLO	Biaya Ikut Pelatnas Asea Games 21	15,000,000
3	MARKUS SUILA	Dana Pembinaan Motor Prix	350,000,000
4	OKTOVIANUS BAIBABA	Ganti Uang Urus Dokumen	16,650,000
5	JONADAB WATTIEMA	Pembinaan Judo Apr. Sep. 21, Srg	235,000,000
6	MUH. SALIM NURLILY	Pembinaan Nginap Mrt – Sep. Srg	200,000,000
7	ALEX PINEM.	Biaya Pembinaan Puslatda Mtr Cross Bayar Kirim Motor dan Sperpack	350,000,000 38,000,000
8	ANDARIAS A. KAMBU	Akomodasi Sertifikasi Lisensi AFC	25,000,000
9	YAN AGUS RUMBEWAS	Biaya Operasional latihan tanding dyg	10,000,000
10	ELIEZER AYOMI	Biaya Pelantikan Cabor Dayung	20,000,000
11	RUDOLOF RUMBINO	Biaya Mus. Prov Panahan	30,000,000
12	ATLET PANAHAN	Pembinaan Panahan Sep – Des 20	60,000,000
13	MANUEL H. PANGKONG	Ops. Puslatda Cabor B. Tangkis Mei - Agustus	130,000,000
14	HERO Y. DIRGANTARA	Biaya Pelantikan Cabor A. Berat	20,000,000
		HONOR	
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Maret. 21	151,500,000
2	STAF	Honor Staf Administrasi Maret 21	79,500,000

Halaman 872 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	TIM KERJA (29 org)	Honor Tim Kerja Maret. 21	16,500,000
4	KEAMANAN	Komando Mar.	64,500,000
5			
6	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Maret 21	22,000,000
7	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet Maret 21	270,000,000
8	Cabor Muythai	Honor Official & Atlet Maret 21	44,000,000
9	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Maret 21	16,000,000
10	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Maret 21	284,000,000
11	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Maret 21	22,000,000
12	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Maret 21	44,000,000
13	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Maret 21	114,000,000
14	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Maret 21	16,000,000
15	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Maret 21	84,000,000
16	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet Maret 21	56,000,000
17	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet Maret 21	34,000,000
18	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Maret 21	74,000,000
19	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Maret 21	50,000,000
20	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Maret 21	50,000,000
21	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Maret 21	44,000,000
22	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Maret 21	28,000,000
23	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Maret 21	32,000,000
24	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Maret 21	140,000,000
25	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Maret 21	114,000,000
26	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Maret 21	32,000,000
27	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Maret 21	62,000,000
28	Cabor Hockey 3 Tim	Honor Official & Atlet Maret 21	384,000,000
29	Cabor Renang	Honor Official & Atlet Maret 21	22,000,000
30	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Maret 21	244,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	431,258,000
1	DAUD INDOUW	Bantuan Duka Kel. ADOLOF KABO	14,000,000
2	ALEX WAMAER, SH	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	22,500,000

Halaman 873 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 873



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional Jaldis	
3	JHON S. GIAT (dayung	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	20,000,000
4	SIMSON LOGO	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
5	ALFIUS MANUPAPAMI	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
6	ARDI BENI TEROK	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
7	YAN AGUS RUMBEWAR	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
8	MANUEL H. PANGKONG	Jaldis Mkw – Bali) PP)	12,500,000
10	INDAH MURTIANI	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	12,500,000
		Pengurus Domisili Pindah At.Terjun P.	14,400,000
11	ALFREDO ATARIBABA	Jaldis Mkw – Bali (PP)	12,500,000
12	CHRISMAS DEMETOW	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	12,500,000
13	VALENTINO TIRONI	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	12,500,000
		Jaldis Mkw – Bali) PP)	15,000,000
14	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	15,000,000
		Jaldis Mkw – Sorong (PP)	7,000,000
		Belanja Kebutuhan Media Center PB	60,000,000
15	WILLIAM F. RUMFAKER	Jaldis Mkw – Bali (PP)	12,500,000
17	ALFRED RUMBIAK	Belanja BBM Antr Jemput Atlet	2,000,000
18	SANDRA MANDOSIR	Biaya Jaldis Mkw - jkt	24,254,000
19	JONI SAIBA	Biaya Pelantikan 3 Pengurus Prov	27,200,000
22	PITON WABIA	Pelantikan Pengurus Bola Kaki	904,000
23	YOHANES TANATI	Bantuan Tiket Mkw - Srg	20,000,000
24	JANCE MATMEY	Bantuan Jaldis Pelatih Sepk bola Putri	10,000,000
25	YAN F. DIMARA	Bantuan Transpotasi dan lain2	14,000,000
26	HENGKI SAWAKI	Biaya Operasional Cabor Panahan	10,000,000
		SEWA KENDARAAN	1,000,000
1	ML. BARANSANO	Sewa Bis Perhubungan	1,000,000
		PENGINAPAN	432,827,721
1	SWISSBELI MKW	Biaya Penginapan	4,342,721

Halaman 874 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	MEYTY ARTATI	Sewa gedung dan Pelantikan 3 cabor	32,000,000
2	LENA SAIDUY Sanggeng Blkg PN	Sewa Kontrakkan cabor Judo 3 thn	60,000,000
3	CAFE COISI KEY KASMIN MOLLE	Jasa Makan Minum Maret	37,500,000
4	CV. CAHAYA LESA P..	Belanja Makan Minum April 21 Makan Minum 9 s/d 17 April 21 Belanja Makan Minum 18 s/d 25 Apr Makan Minum Snack 26 s/d 30 Apr	42,000,000 48,755,000 42,000,000 26,730,000
5	TAMPA GARAM BEACH Samuel H. Sitorus	Tagihan Penginapan Selam Apr. 21	139,500,000
		PENGADAAN	1,229,485,438
1	ITECH (SUGIANTO)	Belnaja Tuner Mesin Fotocopy	40,750,000
2	PT. RANGGA PERKASA Jkrt 0821 5835 8184	Belanja Peralatan Dayung	1,173,312,359
3	CAHAYA ALAM AGUNG	Pembelian Tiket Atlet lolos PON Sepak bola Putri dan Selam	13,778,000
	HELEN LATUHERU		
4	SINAR SURI	Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas	1,645,079
		BELANJA LAIN - LAIN	14,064,667
1	Kantor Pos	Belanja Materai Belanja Listrik April	5,000,000 4,400,667
2	CAMPURAN	Belanja Air Minera Belanja Minum	264,000 4,400,000
		JUMLAH	6,702,285,826

K. LPJ Bulan Mei 2021 sebesar Rp. 4,447,659,070 (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tuju puluh rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah RP
		PEMBINAAN CABOR	
1	ELIEZER AYOMI	Operasional Cabor Dayung TC di Jpr	50,000,000

Halaman 875 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	YOHANES WAMAER	Operasional Cabor Karate TC di Jkrt	20,000,000
3	MERSIANA JITMAU	Operasional Cabor Sofbal TC di Jkrt	10,000,000
4	MONICA DIANA	Operasional Cabor Sofbal TC di Jkrt	20,000,000
5	DEREK AMPNIR	Akomodasi Cabor Sofball di Jakarta	107,900,000
6	LEONORA SIAHAY	Akomodasi Cabot Atletik TC di Jakarta	50,000,000
7	MONICA DIANA	Bayar Ops. TC Tahap 2	20,400,000
8	KRISTOFEL RUMFABE	Biaya Ops. Angkat Berat pers. TC	10,000,000
9	MAIKEL IBO	Biaya Ops. Renang pers. TC	20,000,000
		HONOR	2,599,000,000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Apr 21	151,500,000
2	STAF	Honor Staf Administrasi Apr 21	79,000,000
3	TIM KERJA	Honor Tim Kerja Apr.	16,500,000
4	KEAMANAN	Komando dan Keamanan Apr.	64,000,000
5			
6	Cabor Karate	Honor Official & Atlet April 21	22,000,000
7	Cabor Sofball	Honor Official & Atlet April 21	270,000,000
8	Cabor Muythai	Honor Official & Atlet April 21	44,000,000
9	Cabor Senam	Honor Official & Atlet April 21	16,000,000
10	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet April 21	284,000,000
11	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet April 21	22,000,000
12	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet April 21	44,000,000
13	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet April 21	114,000,000
14	Cabor Catur	Honor Official & Atlet April 21	16,000,000
15	Cabor tenis Lapangan	Honor Official & Atlet April 21	84,000,000
16	Cabor Atletik	Honor Official & Atlet April 21	56,000,000
17	Cabor Bilyard	Honor Official & Atlet April 21	34,000,000
18	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet April 21	74,000,000
19	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet April 21	50,000,000
20	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet April 21	50,000,000
21	Cabor Judo	Honor Official & Atlet April 21	44,000,000
22	Cabor Layar	Honor Official & Atlet April 21	28,000,000

Halaman 876 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 876



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet April 21	32,000,000
24	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet April 21	140,000,000
25	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet April 21	114,000,000
26	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet April 21	32,000,000
27	Cabor Selam	Honor Official & Atlet April 21	62,000,000
28	Cabor Hockey Tim	Honor Official & Atlet April 21	384,000,000
29	Cabor Renang	Honor Official & Atlet April 21	28,000,000
30	Cabor Volly	Honor Official & Atlet April 21	244,000,000
		JALDIS & OPERASIONAL	40,004,775
1	CHRIS DEMETOU	Belanja Keperluan Atlet TC di Jakarta	40,004,775
		SEWA KENDARAAN	80,800,000
1	MUSTAFA	Sewa Kendaraan pelepaan Kont	1,600,000
2	ABDUL RAHMAN	Biaya Sewa Kendaraan Penujnag Tim	79,200,000
		PENGINAPAN	166,615,000
1	COOISY KEY KASMINN MOLLE	Belanja Makan Minum April – Mei 21	121,800,000
2	CATRIEN BONIES	Makan Cabor Hockey 23 – 25 Mart	3,200,000
3	CV. CAHAYA LESA P..	Makan Minum Snack 26 s/d 30 Apr Makan Snack 1 s/d 8 Mei 21	6,300,000 35,315,000
		PENGADAAN	1,103,744,050
1	PT. MITRA CREASI GARMEN Jakrata	Belanja kaos Kaki Atlet	15,164,250
	81281206135	DP 25 % Baju atlet Pon PB	526,098,000
2	CAHAYA ALAM ANUGRA	Belanja Tiket Jrt Cabor Sofbat	94,008,100
	HELEN	Belanja Tiket Jakarta Cabor Softball	17,801,000
		Belanja Tiket Jakarta Cabor Hockey	53,963,100
		Belanja Tiket Jakarta Cabor Karate	4,731,500
		Belanja Tiket Jakarta Cabor Senam	5,015,600
		Belanja Tiket Jakarta Cabor HOckey	18,712,900
3	PUTRI TRAVEL	Belanja Tiket Jayapura Cabor Dayung	55,620,000
	NOOR SIAHAY	Belanja Tiket Jakarta Cabor Hockey	38,302,000

Halaman 877 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 877



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja Tiket Jakarta Cabor Renang	11,800,800
		Belanja Tiket Jakarta Cabor Softball	12,526,800
4	PT. SIDARBO MULTI MEDIA 081344346660	Penyedia Portal Online	50,000,000
5	PT. MERESKA CHY BINSYOWI 081292096973	Penyedia Portal Online	50,000,000
6	PT. PAPUA MEDI INDONESIA 085254468455	Penyedia Portal Online	50,000,000
7	PT. ARFAK MEDIA PRATAMA 081240030145	Penyedia Portal Online	50,000,000
8	PT. CAHAYA PAPUA 986213743	Penyedia Portal Online	50,000,000
		BELANJA LAIN - LAIN	149,195,245
1	KANTOR POS	Belanja Listrik bulan Mei	3,902,245
		Belanja Materai	700,000
2	CAMPURAN	Belana Makan di BWrg Baroka	120,000
		Belanja Kebutuhan Pagar KONI	1,839,000
		Honor Pengecetan Pagar KONI	900,000
		Kebutuhan Pelepasan Kontingen	3,153,000
		Honor Tim Pelepasan Kontingen	13,500,000
		Honor Staf Kegiatan	9,000,000
		Honor Pemain Musik, MC, dll	3,000,000
		Honor Keamanan Kegiatan Lps. Kont	6,500,000
		Honor Pengurus Kegiatan Lps. Kont.	10,000,000
		Biaya Kebersihan Lapangan KODIM	10,000,000
		Belanja Makan Minum Plpsan kont.	4,296,000
		Sewa Sondsistem, dan kursi	6,850,000
		Belanja Balon Gas	3,000,000
		Pengobatan Atlet Dayung RS. AL	396,000
		Rapid Atigen Apotik Edita Mkw	6,400,000
		Makan Minum RM Lamongan	315,000
		Belanja umbul – umbul giat Lps. Kont.	450,000

Halaman 878 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 878



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengiriman Brg Atlet Dayung	1,406,000
	Angkutan Bus dari Hotel ke Bandara	3,000,000
	Biaya Rapid Antigen 26 org	6,500,000
	Biaya Liputan Kegiatan Sarpars	2,100,000
	Biaya Tes Antigen Atlet	5,000,000
	Biaya Bagasi Hocky	26,448,000
	Makan Minum di Toko TIA	6,295,000
	Rapid Test Andarias Mandowen	500,000
	Belanja Makan Minum	13,090,000
3	SINAR SURI	Biaya Perbaikan Kendaraan Ops
	JUMLAH	4,447,659,070

III. **PERIODE TAHUN 2021** sebesar Rp. **67.630.701.323,-** (**Enam puluh tuju miliar enam ratus tiga puluh juta tuju ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah**) antara lain :

A. LPJ Bulan JULI 2021 sebesar Rp. **6.514.305.300** (Enam miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus lima ribu tiga ratus rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

B.

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	1.172.250.000
1	MONICA DIANA	Penginapan Akomodasi Trasnsportasi Cabor SENAM persiapan PON	30.000.000
2	ELIEZER BUDI AYOMI	Operasional Cabor Dayung	50.000.000
3	MUH. RUSLI (Ang. berat	Oprasional Cabor Agkat Berat	300.000.000
4	NIKANOR ASARIBAB	Biaya mengikuti Try Out/Uji di Batam	60.000.000
5	ALEX PINEM.	Pengiriman Peralatan Motor Cross	25.000.000
6	HANNY MARENTEK	Bantuan Kesehatan Cabor CATUR	5.000.000
7	LEONORA SIAHAY	Penginapan & Fitnes Atletik di Bogor	448.450.000
8	STENLY MAKALEW	Ops Penginapan & Makan minum Cabor Billiar Persiapan PON XX /2021	155.000.000
9	JONADAB WATTIEMA	Biaya di Tashkent,Uzbekistan.	40.000.000

Halaman 879 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 879



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	ERIC SIKO WARBUG	Akomodasi) Cabor di Bandung Juli	40.000.000
11	FRANS YOMAKI	Tiket Pelatihan Jakarta Manokwari 2 Org	10.000.000
12	SANDRA MANDOSIR	Bantuan Kesehatan Cabor Volly	5.000.000
14	LUKAS RAYAR	Pemakaian Lapangan Borasi	3.800.000
		HONOR	
			5.804.000.000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus Mei 2021	151.500.000
		Honor Pengurus Juni 2021	151.500.000
2	STAF KONI	Honor Staf KONI Mei 2021	79.000.000
		Honor Staf KONI Juni 2021	79.000.000
4	TIM KERJA	Honor Tim Kerja Mei	16.500.000
		Honor Tim Kerja Juni	16.500.000
5	KEAMANAN KOMANDO	Honor Keamanan Mei 2021	83.500.000
		Honor Keamanan Juni 2021	44.500.000
6		HONOR CABOR	
7	Cabor HOCKEY	Honor Atlet dan Official Mei 2021	384.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	384.000.000
8	Cabor ATLETIK	Honor Atlet dan Official Mei 2021	56.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	56.000.000
9	Cabor Muaythay	Honor Atlet dan Official Mei 2021	44.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	44.000.000
10	Cabor Lapangan Tenis	Honor Atlet dan Official Mei 2021	84.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	84.000.000
11	Cabor Judo	Honor Atlet dan Official Mei 2021	56.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	56.000.000
12	Cabor Sofball	Honor Atlet dan Official Mei 2021	270.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	270.000.000
13	Cabor Kempo	Honor Atlet dan Official Mei 2021	50.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	50.000.000
14	Cabor Bermotor	Honor Atlet dan Official Mei 2021	114.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	114.000.000

Halaman 880 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 880



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Cabor Menembak	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	50.000.000 50.000.000
16	Cabor Bilyar	Honor Atlet dan Official Mei 2021	34.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	34.000.000
17	Cabor Angkat Berat	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	22.000.000 22.000.000
18	Cabor Panahan	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	44.000.000 44.000.000
19	Cabor Terjun Payung	Honor Atlet dan Official Mei 2021	140.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	140.000.000
20	Cabor Senam	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	16.000.000 16.000.000
21	Cabor Tinju	Honor Atlet dan Official Mei 2021	114.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	114.000.000
22	Cabor Selam	Honor Atlet dan Official Mei 2021	62.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	62.000.000
23	Cabor Bulu Tangkis	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	74.000.000 74.000.000
24	Cabor Layar	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	28.000.000 28.000.000
25	Cabor Renang	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	28.000.000 28.000.000
26	Cabor Volly	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	244.000.000 244.000.000
27	Cabor Pencak Silat	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	32.000.000 32.000.000
28	Cabor Karate	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	22.000.000 22.000.000
29	Cabor Catur	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	16.000.000 16.000.000

Halaman 881 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Cabor Sepak Bola	Honor Atlet dan Official April 2021 Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	194.000.000 194.000.000 194.000.000
31	Cabor Dayung	Honor Atlet dan Official Mei 2021 Honor Atlet dan Official Juni 2021	284.000.000 284.000.000
32	Cabor Sepatu Roda	Honor Atlet dan Official Mei 2021	32.000.000
		Honor Atlet dan Official Juni 2021	32.000.000
		JALDIS & OPERASIONAL	134.500.000
1	ANDRE V. TIRONI	Jaldis Mkw-Srg Riksa alat Kempo. Jaldis Mkw-Jkrt Riksa alat T. Pyg Operasional Jaldis Riksa alat T. Pyg	7.000.000 15.000.000 10.000.000
2	MILEK AYOMI	Jaldis Mkw-Srg Riksa alat Kempo	5.000.000
3	CHRISMAS DEMETOU	Jaldis Mkw-Srg Riksa alat Kempo. Jaldis Mkw-Jkrt Riksa alat T. Pyg Operasional Jaldis Riksa alat T. Pyg Pengiriman Peralatan TC (Hilux)	5.000.000 12.500.000 5.000.000 35.000.000
		Jaldis Jkrt belanja peralatan Panahan	12.500.000
		Jaldis Mkw-Jkrt D110 Panahan	12.500.000
		Jaldis Mkw-Srg Riksa alat Kempo Jaldis Mkw-Srg	5.000.000 10.000.000
		PENGINAPAN	6.514.305.300
1	HOTEL MANSINAM Mkw	Biaya Cabor Senam Bulan Juli 2021,	948.805.300
2	HOTEL BILLY JAYA	Penginapan dan Makan Minum	3.825.814.000
3	COISY (KASMIN) KEY	Makan Minum Sekret. April 2021	29.000.000
		Makan Minum Sekret. Mei 2021	21.750.000
		Belanja Takjil Tanggal 16 Juni 2021	11.750.000
		Nasi Kotak Tanggal 4 Mei 2021	12.250.000
		Extra Salad 16 April - 03 Mei 2021	99.000.000
		Makan Minum Pengurus KONI PB	286.000
		Makan Minum Sekret Juni 2021	29.000.000

Halaman 882 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 882



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	TANPA BEACH	GARAM	Penginapan Cabor Selam Mei 2021	208.600.000
11			Penginapan Cabor Selam Juni2021	176.500.000
12			Penginapan Cabor Selam Juli 2021	181.550.000
13	HOTEL RUDIAN		Pembinaan Cabor Pertina	600.000.000
14	ISTC SUGIARTO	ICUK.H.	Honor Pelatihan (ICUK SUGIARTO	20.000.000
			Honor Pelatihan (8 Juli - 7 Agustus	20.000.000
			Akomodasi, Cabor Bulutangkis	165.000.000
			Akomodasi, Cabor Bulutangkis	165.000.000
			PENGADAAN	2.520.000.750
1	ANGKASA PRINTING		Biaya Belanja Ceta Baliho	45.900.000
2	PT. Mitra Creasi Garmen		Pelunasan 75% Pembelian Kaos Kaki	45.492.750
3			Pelunasan 75% Pembelian Atribut	1.578.294.000
4	PPK GBK Jakarta		Penggunaan Fasilitas Olah Raga	818.274.000
5	SAKTI GRAFIKA WAHYU		Pembelian Bendera Seluruh Cabor	13.000.000
6	Koperasi Mandiri	Tirta	Air Mineral Untuk Atlet Dayung	9.000.000
7	PT. Perdana Pusaka	Intim	Air Mineral Sekretariat & Atlet KONI	10.040.000
			BELANJA LAIN – LAIN	5.672.114
1	Kantor Pos		Listrik Kantor Periode Juni & Juli 2021	5.672.114
			JUMLAH	16.150.728.164

C. LPJ Bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 15.344.353.743 (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tuju ratus empat puluh tiga rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	2.687.350.000
1	LEONORA SIAHAY	Pengiriman Jenazah Atlet An. Primus) Hotel Cabor PASI September 2021	65.800.000 74.250.000
2	ENDERMINA R	Akomodasi & Lapangan Hockey Indoor	50.000.000

Halaman 883 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SURYANTO AGUNG	Operasional Hockey TC PON	65.290.000
4	Sandra Mandosir	Biaya fitnes Cabor Volly	10.000.000
5	DEREK AMPNIR	Pembelian Peralatan Soffball Putra	299.270.000
6	MARKUS SUILA	Pembinaan TC Cabor IMI (MOTOR	120.000.000
7	ALEX PINEM	Dana Pembinaan TC Cabor IMI	120.000.000
8	STENLY MAKALEUW	Biaya TC Cabor Billaryard	50.000.000
9	ELIEZER B. AYOMI	Pembinaan Cabor Dayung Jayapura	200.000.000
10	MICHAEL BARANSANO	Operasional Cabor Muaythai	50.000.000
11	CLINTON TALLO	Operasional TC Cabor PERTINA ganti Tiket Sparing Tinju Papua	50.000.000 15.320.000
12	YOHANES WAMAER	Operasional TC Cabor Karate	20.000.000
13	JONADAB WATTIMENA	Akomodasi Try Out Cabor Judo	150.000.000
14	LUCKY AVIANTO	Uji Kelayakan Peralatan Terjun P.	200.000.000
15	MATIAS KREY	Pembinaan Tenis Lapangan	100.000.000
16	JOS RINALDY	Akomodasi Cabor Volly	110.000.000
17	RUDOLF RUMBINO	operasional TC Cabor PANAHAN	20.000.000
18	ALFREDO ATARIBABA	Dana Pembinaan Cabor Layar	200.000.000
19	DEDY SUNANDAR	Pengadaan Peralatan Bulutangkis	60.000.000
20	YOSUA AWOM	Akomodasi TC Cabor Selam	50.000.000
21	HANNY MARENTEK	Operasional TC Cabor CATUR	20.000.000
22	YAN F. DIMARA	Akomodasi TC Cabor Sepak Bola Putri	400.000.000
23	JERR ABEL	Ganti Dana Pembinaan Sepatu Roda	35.200.000
		Ganti Dana Operasional Mei-Juli 2021	22.220.000
		Biaya Try Out Cabor di Jayapura	90.000.000
24	MAIKEL IBO	Peralatan Tanding Cabor Renang	40.000.000
		HONOR	2.805.000.000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Bln Juli 21	151.500.000
2	STAF KONI	Honor Staf KONI Juli 2021	79.000.000
3	TIM KERJA	Honor Tim Kerja Juli	16.500.000
4	KEAMANAN / KOMANDO	Honor Pengamanan Juli 2021	64.000.000

Halaman 884 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 884



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5		HONOR CABOR	
6	Cabor Hockey	Honor Official & Atlet Juli 2021	384.000.000
7	Cabor ATletik	Honor Official & Atlet Juli 2021	56.000.000
8	Cabor MuaiThay	Honor Official & Atlet Juli 2021	44.000.000
9	Cabor Tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Juli 2021	84.000.000
10	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Juli 2021	56.000.000
11	Cabor Softball	Honor Official & Atlet Juli 2021	270.000.000
12	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Juli 2021	50.000.000
13	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Juli 2021	114.000.000
14	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Juli 2021	50.000.000
15	Cabor Bilyar	Honor Official & Atlet Juli 2021	34.000.000
16	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Juli 2021	22.000.000
17	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Juli 2021	44.000.000
18	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Juli 2021	140.000.000
19	Cabor Senam	Honor Official & Atlet Juli 2021	16.000.000
20	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Juli 2021	114.000.000
21	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Juli 2021	62.000.000
22	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Juli 2021	74.000.000
23	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Juli 2021	28.000.000
24	Cabor Renang	Honor Official & Atlet Juli 2021	28.000.000
25	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Juli 2021	244.000.000
26	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Juli 2021	32.000.000
27	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Juli 2021	22.000.000
28	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Juli 2021	16.000.000
29	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet Juli 2021	194.000.000
30	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Juli 2021	284.000.000
31	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Juli 2021	32.000.000
		JALDIS & OPERASIONAL	398.000.000
		Jaldis Ke Jayapura Undangan Panitia	23.500.000
1	DAUD INDOU	Biaya Operasional Jaldis	25.000.000

Halaman 885 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Drs. H.M. SUGESTIONO	Jaldis Ke Jayapura Undangan Panitia Biaya Operasional Jaldis	23.500.000 25.000.000
3	ALEX WAMAER	Jaldis Ke Jayapura Undangan Panitia Biaya Operasional Jaldis	22.500.000 20.000.000
4	JIMMY PRAWAR	Jaldis Merauke dampingan Jenazah	15.000.000
5	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Monitoring Cabor di Jakarta	15.000.000
6	YOS MARYEN	Jaldis Jkrt Monitoring Cabor di Jakarta	15.000.000
7	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldis Jayapura Undangan Panitia	15.000.000
8	LODWIK AKWAN	Jaldis Monitoring cabor di Jakarta Jaldis Merauke dampingan Jenazah Operrasional Jaldis	15.000.000 15.000.000 10.000.000
9	INDAH MURTIANY	Jaldis Timika Monitoring Cabor	12.500.000
10	M. RIZAL LAGUNA	Jaldis Jayapura Undangan Panitia	12.500.000
11	AGUS YARANGGA	Jaldis Jayapura Undangan Panitia	12.500.000
12	HERY K. DAKOSTA	Ke Jayapura cek Kesehatan Dayung .	12.500.000
13	INDAH MURTIANI	Jaldis Ke Jayapura Undangan Panitia	12.500.000
14	ANDRI B. TEROK	Ke Jakarta Uji Kelayakan alat terjun p	12.500.000
15	JEFRI W. PAIKI	Ke Jayapura cek Kesehatan Atlet	12.500.000
16	KRISTIAN KAIZE	Jaldis Merauke Penyerahan Jenazah	12.500.000
17	LUCKY AVIANTO	Jakarta Uji Peralatan terjun Terjun P	12.500.000
18	MAIKEL AKWAN	Jaldis Jakarta Monitoring Cabor	12.500.000
19	Maikel Wamaer	Merauke Monitoring Atlet	12.500.000
20	JHON AMAMEI	BBM Mini Bus KONI	1.000.000
21	HERRY K. DACOSTA	Pembelian Vitamin & Obat Obatan Atlet	20.000.000
		SEWA KENDARAAN	230.000.000
1	DOMINGGUS MDCN	Operasional Ketua Umum April 2021 Operasional Ketua Umum Mei 2021 Operasional Ketua Umum Juni 2021 Operasional Ketua Umum Juli 2021	17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
2	MUSTAFA	Operasional Waket I Bulan April 2021	15.000.000

Halaman 886 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 886



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DD 1274 TU	Operasional Waket I Bulan Mei 2021	15.000.000
		Operasional Waket I Bulan Juni 2021	15.000.000
		Operasional Waket I Bulan Juli 2021	15.000.000
3	MUSTAFA PB 1725 MM	Operasional Waket II Bulan April 2021 Operasional Waket II Bulan Mei 2021 Operasional Waket II Bulan Juni 2021 Operasional Waket II Bulan Juli 2021	15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
4	ALEX WAMAER	Operas. Bendahara Bulan April 2021 Operas. Bendahara Bulan Mei 2021 Operas. Bendahara Bulan Juni 2021 Operas. Bendahara Bulan Juli 2021	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
		PENGINAPAN	969.439.500
1	TANPA GARAM BEACH	Penginapan Atlet dan Agustuss 2021	176.507.000
2	COISY KEY (KASMIN)	Tahap 1 Penginapan Cabor Galanita	150.000.000
3	HOTEL RUDIAN	Kekurangan Juli - 10 September 2021	346.432.500
4	ISTC H. ICUK SUGIARTO	Honor Pelatihan Konsumsi Atlet Cabor Bulutangkis	60.000.000 236.500.000
		PENGADAAN	8.171.048.132
1	TOKO SENTOSA	Pembayaran ATK KONI PB	65.025.000
2	PUTRI TRAVEL	Tiket Cabor Dayung & Senam	14.063.000
4	IVANA PAPUA CHARGO	Tiket t TC Persiapan PON XX 2021	11.919.100
5	PT. BINTANG MEGA A.	Lunas Peralatan Cabor PERBAKIN	1.732.800.000
6	HOCKY INDONESIA	Pembelian Stic, Glove & Face	205.950.000
7		Lunas Peralatan Cabor Bilyard	730.356.232
8		Lunas Peralatan Cabor Layar	1.008.750.000
9		Lunas Peralatan Cabor Pencak Silat	206.671.000
10		Lunas Peralatan Cabor Sepatu Roda	645.908.000
11		Lunas Peralatan Cabor Bola Volly	393.648.000
12		Lunas Peralatan Cabor Hoki	121.120.000
13		Lunas Peralatan Cabor Muaithai	1.034.671.000

Halaman 887 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	PT. RANGGA PERKASA	Lunas Peralatan Cabor Panahan	883.132.800
15	SYAMSUDIN	Lunas Peralatan Cabor	43.025.000
16		Lunas Training Spack Berlogo	155.950.000
17		Lunas Peralatan Cabor Perkemi	350.669.000
18		Lunas Peralatan Cabor	110.550.000
19		Lunas Peralatan Cabor Catur ,	18.500.000
		Lunas Peralatan Cabor Badminton ,	11.700.000
		Lunas Peralatan Cabor Badminton ,	11.700.000
		Lunas Peralatan Cabor Renang	139.540.000
		Lunas Peralatan Cabor Kempo	275.400.000
		BELANJA LAIN – LAIN	83.516.111
1	Kantor Pos	Belanja Materai 10.000 x 500 Lembar Biaya Listrik Kantor Sekretariat	5.000.000 2.385.310
2	Sinar Suri	Service Kendaraan Dinas KONI PB	2.154.801
		Biaya Pembelian 5 Orang Tiket Atlet Hockey Dalam Rangka	8.276.000
3	BANK BNI	Adimin TRANSFER	700.000
4	NATALIA GEBZE	Sewa Kendaraan Keluarga Almarhum	15.000.000
5	FREDI BALAGIZE	Uang Duka Almarhum Atlet An.Primus	50.000.000
JUMLAH			15.344.353.743

D. LPJ Bulan September 2021 sebesar Rp. **11.400.852.319**

(Sebelas milyar empat ratus juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	2.318.854.023
1	LEONORA SIAHAY	Oprasional masuk Penampungan Biaya PCR + Atige Kontingen	40.000.000 1.250.000
2	ENDERMINA R	Ops. Hockey Ptra Outdor Penamp	20.000.000

Halaman 888 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ops. Hockey Putri Outdor Penamp	20.000.000
		Opras. Hockey Putri intdor Penamp	20.000.000
		Beli Sepatu Tanding Cabor Hockey Outdoor	64.000.000
3	DEREK AMPNIR	Beli Peralatan Soffball Putri	300.000.000
		Ops. Putra Msk.Penampungan	20.000.000
		Ops. Putri Msk.Penampungan	20.000.000
		Tambahan Ops. Motor Prix	100.000.000
4	MARKUS SUILA	Tambahan Ops. Motor Prix	150.000.000
		Tambahan Ops. Motor Prix	130.000.000
		Tambahan Ops. Motor Cross	140.000.000
5	ALEX PINEM	Tiket Atlet ke Marauke	21.104.023
6	HARYANTO LOMING	Ops. BILYARD MASUK Penampungan	10.000.000
7	YAN A. RUMBEWAS	Ops. Cabor Dayung	15.000.000
		Ops. Dayung Masuk Penampungan	20.000.000
8	MUH. RUSLI	Ops. Angk. Berat Msk Penampungan	10.000.000
9	CLINTON TALLO	Tambahan Ops Cabor Pertina	130.000.000
		Ops. Sebelum masuk penampungan	15.000.000
10	JOHANES WAMAER	Ops. Karate sblm msk penampungan	10.000.000
11	MICHAEL BARANSANO	Ops. Muaythai sblm penampungan	20.000.000
12	M. SALIM NURLILY	Tambahan Operasional PERKEMI.	100.000.000
13	RUSDI NAHUWAY	Ops. Tenis Lap. Masuk. Penampungan	10.000.000
14	JONADAB WATTIMENA	Ops. Judo sblm penampungan	20.000.000
15	LUCKY AVIANTO	Biaya Latihan Cabor Terjunpayung	400.000.000
16	ANDRI B. TEROK	Ops. Terjun P. msk. Penampungan	20.000.000
17	MARTINUS FATUBUN	Ops. Menembak Msk. Penampungan	15.000.000
18	JOS RINALDY	Tambahan Operasional Persiapan	60.000.000
19	REKENING VOLLY	Ops. Volly. Masuk. Penampungan	40.000.000
20	RUDOLF RUMBINO	Tambahan Operasional Panahan	50.000.000
		Ops. Panahan. Masuk. Penampungan	20.000.000
21	MANUEL H. PANGKONG	Ops. Bulu Tnks Msk. Penampungan	15.000.000

Halaman 889 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 889



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	YOHANES SAMPE	Ops. Pencak Silat Persiapan TC Ops. Pencak Silat Msk. Penampungan	20.000.000 10.000.000
23	FRANS MANUPAPAMI	Ops. Catur Msk. Penampungan	10.000.000
24	FRANSISKUS TAND	Ops. Galamita Msk. Penampungan	20.000.000
25	YOSUA AWOM	Akomodasi Persiapan TC Selam Ops. Selam Msk. Penampungan	162.500.000 20.000.000
26	MAIKEL IBO	Ops. Renang Msk. Penampungan	10.000.000
27	JERY ABEL	Ops. Cabor SEPATU RODA Msk Pen	10.000.000
28	Patrick Yauw Mayer	Bantuan Dana Cabor PBJI 2021	20.000.000
29	TRANSFER REK LAYAR	Opsl LAYAR msk. Penampungan	10.000.000
		HONOR	5.506.500.000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Agustus 2021	151.500.000
		Honor Pengurus KOINI Bln Sept. 2021	156.000.000
2	STAF KONI	Honor Staf KONI Agustus 2021 Honor Staf KONI September 2021	65.000.000 65.000.000
3	TIM KERJA	Honor Tim Kerja Agustus 2021 Honor Tim Kerja September 2021	16.500.000 16.500.000
4	KEAMANAN / KOMANDO	Honor Pengamanan Agustus 2021 Honor Pengamanan September 2021	64.000.000 38.000.000
5		HONOR CABOR	
6	Cabor HOckey	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	384.000.000 384.000.000
7	Cabor ATletik	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	50.000.000 50.000.000
8	Cabor Muaythay	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	44.000.000 44.000.000
9	Cabor Tenis Lapangan	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	84.000.000 74.000.000
10	Cabor Judo	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	56.000.000 56.000.000

Halaman 890 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 890



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Cabor Softball	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	270.000.000 270.000.000
12	Cabor Kempo	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	50.000.000 50.000.000
13	Cabor Bermotor	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	114.000.000 114.000.000
14	Cabor Menembak	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	50.000.000 50.000.000
15	Cabor Bilyar	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	34.000.000 34.000.000
16	Cabor Angkat Berat	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	22.000.000 22.000.000
17	Cabor Panahan	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	44.000.000 44.000.000
18	Cabor Terjun Payung	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	140.000.000 140.000.000
19	Cabor Tinju	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	114.000.000 114.000.000
20	Cabor Selam	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	62.000.000 62.000.000
21	Cabor Bulu Tangkis	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	74.000.000 74.000.000
22	Cabor Layar	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	28.000.000 28.000.000
23	Cabor Renang	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	28.000.000 28.000.000
24	Cabor Volly	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	244.000.000 244.000.000
25	Cabor Pencak Silat	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	32.000.000 32.000.000

Halaman 891 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 891



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Cabor Karate	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	22.000.000 22.000.000
27	Cabor Catur	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	16.000.000 16.000.000
28	Cabor Sepak Bola	Honor Official & Atlet Agustus 2021	194.000.000
		Honor Official & Atlet September 2021	194.000.000
29	Cabor Dayung	Honor Official & Atlet Agustus 2021	284.000.000
		Honor Official & Atlet September 2021	284.000.000
30	Cabor Sepatu Roda	Honor Official & Atlet Agustus 2021 Honor Official & Atlet September 2021	32.000.000 32.000.000
		JALDIS & OPERASIONAL	1.360.296.000
1	DOMINGGUSMDCN	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	27.500.000
		Operasional Jaldis	60.000.000
2	DAUD INDOU	Jaldis Jakarta - Jabar - dan Sby	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000
		Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000
		Honor Pelatih Cabor Sepak Bola Putri	50.000.000
3	Drs. H.M. SUGESTIONO	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000
4	ALEX WAMAER	Jaldis Jakarta - Jabar - dan Sby	22.500.000
		Operasional Jaldis	20.000.000
		Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	22.500.000
		Operasional Jaldis	20.000.000
5	JHONY SAIBA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	22.500.000
		Operasional Jaldis	20.000.000
		Ops. Sekretaris SEPTEMBER 2021 Jakarta antar SK (PAW) 2017-2021.	10.000.000
			15.000.000
6	DORSILA RUMADAS	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	15.000.000
		Operasional Jaldis	10.000.000

Halaman 892 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 892



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SUGIONO	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON Operasional Jaldis	15.000.000 25.000.000
8	WAKAPOLDA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON Operasional Jaldis	15.000.000 25.000.000
9	KASDAM	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON Operasional Jaldis	15.000.000 25.000.000
10	JEMS D. MANIAGASI	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON Jaldis Jkrt Antr SK PAW	15.000.000 15.000.000
11	YOHANES SORBU	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON Jaldis Jkrt Antr SK PAW	15.000.000 15.000.000
12	ANDRE V. TIRONI	Jaldis - Surabaya Cek alat Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	15.000.000 15.000.000
13	SEPTER DIMARA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	15.000.000
14	MILEK AYOMI	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
15	CHRISMAS DEMETOU	Jaldis Jakarta Lamongan - Surabaya. Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON Pengiriman Bagasi Troffy Jkrt - Jpr Operasional Mkw Jkrt- Surabaya Tambah Ops. Mkw Jkrt- Surabaya Tambah Ops. Mkw Jkrt- Surabaya	12.500.000 9.700.000 11.200.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000
16	JIMMY PRAWAR	Jaldis Merauke ikut Kontingen PON	15.000.000
17	ISMAIL BARANSANO	Jaldis Merauke ikut Kontingen PON	15.000.000
18	YOS MARYEN	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	15.000.000
19	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	15.000.000
20	LODWIK AKWAN	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	15.000.000
21	INDAH MURTIANY	Jadis Jakarta distribusian ID CARD	12.500.000
22		Jaldis Timika ikut Kontingen PON. Bayar sewa rumah di Timika Reimburse Biaya Over Bagasi	12.500.000 1.500.000 488.000

Halaman 893 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 893



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	M. RIZAL LAGUNA	Jadis distribusian Jakarta ID CARD Jaldis Timika ikut Kontingen PON	12.500.000 12.500.000
24	KAMAL AMBO UPA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
25	ALFIAN ROTTIN	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
26	FRANSISKUS P	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
27	ABDUL RAHMAN	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
28	ZENO PAMBIANTO	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
29	HAMZIR KENE	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
30	AGUS YARANGGA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
31	FERY	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	13.700.000
32	FIRMAN	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
33	GRACE KOIBUR	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
34	ARLIN DAHLAN	Jaldis ke Timika. ikut Kontingen PON	12.500.000
35	ARNOLIS TIRIAP	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
36	ALFRED RUMBIAK	Jaldis ke Timika ikut Kontingen PON	12.500.000
37	HASPUDIN	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
38	JHON AMAMEHI	Jaldis ke Merauke ikut PON	12.500.000
39	YULIANCE	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
40	SURYANTO AGUNG	Penginapan Hoki 1 September 2021	33.558.000
41	TAKDIR	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
42	SULFINCE	Jaldis ke Timika. ikut Kontingen PON	15.000.000
	MEDI INSEN	Jaldis ke Merauke. ikut PON	12.500.000
44	ABNER MARYEN	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	15.000.000
45	MAIKEL AKWAN	Jaldis ke Merauke. ikut PON	12.500.000
46	MUH. REMOSAN	Jaldis ke Merauke. ikut PON	12.500.000
48	ALFIUS M	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	15.000.000
49	HARYANTO LOMING	Jaldis Manokwari - Jakarta Bilyard.	12.500.000
50	YOHANES SAMPE	Jaldis Jakarta Pencak Silat.	12.500.000
51	JULIARDI	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
53	KEZYA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000

Halaman 894 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 894



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54	LIDYA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
55	MARKUS WONA	Jaldis ke Merauke. ikut PON	15.000.000
56	RUDOLOF WANMA	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
57	STEFLIN KENDI	Jaldis ke Jpr. ikut Kontingen PON	12.500.000
58	RONY KASMAN	Jaldis Mkw – Jpr	12.500.000
59	Maikel Wamaer	Biaya Pengambilan Barang Di Gudang	1.150.000
60	An. Milek Ayomi	Biaya Pembersihan Ruang Rapat.	1.000.000
		SEWA KENDARAN	152.800.000
1	DOMINGGUS MDCN	Ops.IKetua Umum Agustus 2021 Ops.IKetua Umum September 2021	17.500.000 17.500.000
2	MUSTAFA DD 1274 TU	Ops. Waket I Bulan Agustus 2021 Operasional Waket I Sept. 2021	15.000.000 15.000.000
3	MUSTAFA PB 1725 MM	Operasional Waket II Agustus 2021 Operasional Waket II Sept. 2021	15.000.000 15.000.000
4	ALEX WAMAER	Operas. Bendahara Agustus 2021 Operas. Bendahara Sept. 2021	10.000.000 10.000.000
5	CHRIS DEMETOU	Sewa Bus Kontingen di Jakarta.	14.000.000
6	BUNDA WISATA TOUR	Sewa Bus antr Kontingen PCR	23.800.000
		PENGINAPAN	296.558.000
1	TANPA GARAM BEACH	Penginapan 31 Agst - 15 Sept 2021	93.634.000
2	COISY KEY (KASMIN)	Tahap II Penginapan Cabor Galanita	150.000.000
3	HOTEL RUDIAN	Tagihan 11 - 19 September 2021	52.222.000
4	ORCHID MANOKWARI	Snack Giat Penyerahan Bantuan	702.000
		PENGADAAN BARANG	1.717.639.255
1	ITECH	Peralatan Kantor (Printer) 4 Unit	13.000.000
2	TRNASFER MAP CLUB	Belanja Sepatu Pejabat/Tamu VIP	40.788.500
3	TROPI PASAR SENEN	DP Pembelian Tropi	30.000.000
4	PRODIGYVIK NETWORK	Pengadaan Legguard 8 BH x 40 JT	536.970.000
5	Tk. Yafi Blok A Tna Abg	Biaya Pembelian Handuk	60.300.000
6	PPKGBK JAKARTA	Tagihan Fasilitas Olahraga GBK	126.764.000

Halaman 895 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Sewa Sarana Latihan HOKI I GBK	5.280.000
7	LION TOWER JAKARTA	Tiket dan PCR Pertian & T.Pyg Jpr	83.672.400
		PCR Jakarta - Jayapura - Timika	6.840.000
		Tiket Kontingen Hoki An.Mirino	4.694.700
		Tiket Kontingen Atlet	124.416.200
		Tiket dan Test PCR Ke Jayapura	327.848.600
8	PT. MITRA K. GARMEN	Pembelian Sepatu Atlet	147.700.000
9	PT. BENUA ARGA JAYA	Pengiriman Cargo Udara)	140.786.975
		Pengiriman Cargo - Jayapura Timika	8.062.530
10	PT. SURYAGITA Nstra	Antaran Ke Hottel Century	5.000.000
		Pengiriman Cargo ke – Jakarta	43.338.700
		Pengiriman Cargo ke – Sorong	942.350
		Transportasi & Packing Barang	1.500.000
		Pengiriman DAYUNG Ke Jayapura	6.145.000
11	PT.MAXIMAL INTI DAYA	Ambil Barang Di Cargo Manokwari	1.279.300
12	APOTEK EDITH	Antigen Kontingen PON 21 Orang	2.310.000
		LAIN – LAIN	48.205.041
1	Kantor Pos	Belanja Materai 10.000 x 500 Lembar	4.500.000
		Belanja Listri Kantor Sekretariat	3.058.541
2	PT.TELKOM	Internet Sekretariat Juni -Agustus 2021	5.148.000
3	SURI GRACIA	Pembelian ATK	320.000
4	TOKO PERDANA	Belanja Aplop (ATK)	230.000
5	Terlampir	Biaya Tiket Kontingen Atlet PON XX 2021	1.426.000
6	Terlampir	Biaya Tiket Kontingen Atlet PON XX 2021	8.522.500
7	ALFIUS MANUPAPAMI	Jaldis-JAYAPURA Kegiatan PON	15.000.000
9	TRANSFER REK KEMPO	Masuk Memasuki Penampungan	10.000.000
JUMLAH			11.400.852.31
			9

Halaman 896 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 896



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. LPJ Bulan Oktober 2021 Sebesar Rp. 4.560.230.612 (Empat miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus dua belas ribu rupiah) , untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	554.242.000
1	ATLET & PELATIH	Uang Saku Cabor Hoky	62.000.000
2	MERSI JITMAU	Biaya PCR dan Antigen Sodftball	6.240.000
3	ALEX PINEM	Jasa Pengiriman Motor,	13.562.000
		Uang Saku Motor Cross	8.000.000
4	CLINTON TALLO	Biaya Antigen dan Sewa Bus, Pertina	4.420.000
		Tambahan Operasional Cabor Tinju	20.000.000
5	MATIAS KREY	Tambahan Ops. CABOR PELTI, Final.,	20.000.000
6	JONADAB WATTIMENA	Tambahan Biaya Operasional Judo,	20.000.000
7	ANDRI B. TEROK	Pembinaan Terjung Payung, msk Final Ops. Terjung Payung, Final	65.000.000
			200.000.000
8	MONICA DIANA	Tambahan Operasional Cabor Senam Biaya Penginapan CABOR SENAM	10.000.000
		Biaya Sewa Kendaraan	7.200.000
			2.000.000
9	JOS RINALDY	Uang Saku Atlet CABOR VOLLY.	26.000.000
		Uang Pembinaan Cabor VOLLY	25.000.000
11	YOHANES SAMPE	Pembayaran Uang Saku Cabor Pencak Silat	4.000.000
14	WILLIAM F. RUMFABE	Tambahan Ops. CABOR LAYAR,	15.000.000
16	HARIANTO LOMING	Operasional CABOR BILYARD	25.000.000
17	SAFLIN	Penggantian biaya Antigen Dayung	4.220.000
18	ATLET LAYAR	Operasinal (Uang Saku) LAYAR,	12.000.000
19	HANNY MARENTEK /	Uang Saku an. Bpk. HANNY CATUR	2.000.000
20	FRANS MANUPAPAMI /	Uang Saku an. Bpk. FRANS PERCASI	1.000.000
21	DOLMINA AYOMI	Uang Saku, Cabor PODSI	1.600.000
		HONOR	32.000.000
8	SENAM	Honor Official Agst – Sept. 2021	32.000.000

Halaman 897 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JALDIS & OPERASIONAL	393.500.000
1	DOMINGGUSMDCN	Jaldis ke Merauke	27.500.000
		Operasional Jaldis	60.000.000
		Jaldis ke Jpr, Penutupan PON	27.500.000
		Operasional Jaldis	60.000.000
	ALEX WAMAER	Tambahan Ops. Jaldis	27.500.000
3	MUH/ LAKOTANI	JALDIS Jayapura Mengikuti PON	15.000.000
		Operasional Jaldis	25.000.000
4	ISMAIL BARANSANO	Ops. dampingan Giat, di MERAUKE	50.000.000
		Sewa mobil 4 hari	2.000.000
5	ALFIAN ROTTIN	Tambahan Pedin selama 5 Hari	5.500.000
6	FRANSISKUS P	Tambahan Pedin selama 5 Hari	5.500.000
7	ZENO PAMBIANTO	Tambahan Pedin selama 5 Hari	5.500.000
8	ABDUL JALIL PAUS PAUS	Petdin Jakarta urus kiirm alat	15.000.000
9	HANS MANDACAN	Perdin -Jayapura	15.000.000
10	JIMMY PRAWAR	Sewa 1 (satu) Unit Mobil 5 (lima) Hari,	2.500.000
11	YOS MARYEN	Ops. Dampingi giat PON di TIMIKA	50.000.000
		SEWA KENDARAN	976.600.000
1	BAHAR BANNO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
2	BAHRIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
3	BIDIANTO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
4	DUTA WAHYUDI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
5	I NYOMAN SUITNA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
6	IBRAHIM	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
7	IQRA SAPUTRA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
8	JUSRIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
9	LA ODE SARUN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
10	M ACHYAR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
11	MUH. ASWAD	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
12	MUH. TAUFIK	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000

Halaman 898 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	MUH.REZA ZULKIFLI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
14	MUHAMMAD TAHIR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
15	MULIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
16	MURSYIDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
17	R. RAHMAT	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
18	SUHARDI SUYA.P	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
19	SYAM SUDDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
20	ASRUL	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
21	ACHMAD RIZAL ARIFIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000
22	ANDRE SYAIFUL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
23	ARDAN SAPUTRA	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
24	IBRAHIM	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
25	IMAM BUKHORI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
26	JUWANDI S	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
27	MIKAIL R.	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
28	MUGIYONO	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
29	MUHAMMAD NOVAL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
30	RAMLI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000
31	YOSHUA AWOM	Sewa Kendaraan Cabor Selam	10.500.000
32	SURYADI	Sewa Mobil selama 17 Hari	15.200.000
33	LINA ANDAYANI	Sewa BUS 1 bulan di Jayapura	22.500.000
34	KORNELES M.	Sewa Bus Cabor Dayung di Jayapura	10.500.000
35	RIVALDO O. MOREN	.Sewa BUS Jemput Atlet	9.700.000
36	MAIKEL WAMAER	Sewa Mobil - Oktober 2021, di Jpr	24.000.000
37	AN.SURYADI	Sewa Mobil Angkutan Barat	900.000
38	AN.SYAMSUDIN	Sewa Mobil 1 (satu) Hari di Jayapura.	1.300.000
39	CV. HUREN PAPUA	Sewa Mobil, Cabor CATUR	700.000
40	HERRY K SOLOSA	Sewa Kendaraan Roda Dua, Dayung	2.000.000
41	MARCO ALEXANDER	Sewa Angkutan Barang (Kempo)	1.500.000
42	MILEK AYOMI	sewa Mobil Pemasangan Balih	800.000

Halaman 899 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	SENI RJ MANULANG	Sewa Kendaraan Roda Dua Layar	2.000.000
	BUS	Sewa Bus Kepulangan Atlet Dayung	15.000.000
		Sewa Bus Kepulangan Atlet Volly	3.500.000
44	ERWIN BERO	Sewa Bus Drop Bandara, Dayug	1.500.000
		PENGINAPAN	1.739.554.734
2	SWISBELL JAYAPURA	Sisa Tagihan Kamar, Tagihan resto	116.439.414 559.320
3	HOTEL DELIMA Jpr	Penginapan Cabor Tenis Lapangan	35.455.000
4	HOTEL PERMATA jpr	Penginapan Hotel Permata, SELAM	22.500.000
5	RM. MINANG JAYAPURA	Catering Pengurus di Jpr 30 hari,	1.440.000.000
6	RM. AYAM MUTILASI	Makan Cabor Selam	8.900.000
7	SUNI HOTEL	Bayar Biaya Hotel Cabor Volly	5.940.000
8	FLORA HOTEL	Bayar Flora Hotel, CABOR CATUR	1.056.000
		Penginapan CABOR KARATE,	6.800.000
		Penginapan CABOR HOKI PUTRA	60.925.000
9	HOTEL SENTANI RAYA JPR	Penginapan SEPAK BOLA PUTRI	16.200.000
		Penginapan Cabor Volly,	8.725.000
		Ops. Cabor Soft Ball Putri	16.055.000
		PENGADAAN	822.909.581
1		Tiket Pulang Cabor Angkat Berat	11.122.600
2		Tiket Pulang Cabor ATLETIK,	8.563.700
3		Tiket Pulang Cabor BILYARD	14.367.300
4		Tiket Pulang Cabor BULUTANGKIS,	17.721.300
5	PUTRI TRAVEL	Tiket Pulang Cabor CATUR,	13.570.300
6	Leonora Siahay	Tiket Pulang Cabor DAYUNG,	42.948.700
7		Tiket Pulang Cabor HOCKEY,	45.199.850
8		Tiket Pulang Cabor JUDO	15.087.000
9		Tiket Pulang Cabor LAYAR,	9.906.200
10		Tiket Pulang Cabor MENEMBAK,	15.134.000
11		Tiket Pulang Cabor MUAYTHAI,	8.736.500

Halaman 900 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12		Tiket Pulang Cabor PANAHAN,	11.700.000
13		Tiket Pulang Cabor PENCAK SILAT,	12.145.600
14		Tiket Pulang Cabor RENANG,	11.434.300
15		Tiket Pulang Cabor SENAM,	2.912.100
16		Tiket Pulang Cabor SELAM,	13.739.000
17		Tiket Pulang Cabor SOFTBALL,	81.225.800
18		Tiket Pulang TERJUN PAYUNG,	138.489.529
19	PT. SEREWI C.I PAPUA	Tiket Pulang Cabor TINJU,	27.898.900
20		Tiket Pulang Cabor VOLLY,	137.906.700
23		Kirim Peralatan Dayung JPr-Mkw	59.500.000
24	PT. RANGGA PERKASA RINOKOM JAYAPURA	Bayar lunas Peralatan Sepak bola putri	23.500.000
25		Bayar lunas Peralatan KARATE,	33.100.000
27		Pembelian 1 (satu) Unit Laptop	14.630.000
28	AZKA SPORT WEAR	Transfer Perlengkapan HOKI,	22.820.000
29	DENIS APRIYANO	Pengiriman Peralatan Cabor Selam	11.000.000
30	GALILEA KOMP. Jpr	Pembayaran Biaya Service Laptop	1.300.000
31	INDOPRIMA JAYAPURA	Belanja Alat Tulis Kantor,	677.000
32	KING 2014 STEMPEL	Biaya Pembuatan Stampel/Cap	800.000
33	LABORATORIUM M.	Penggantian Antigen Cabor Selam,	840.000
34	LABORATORIUM PRIMA	Antigen Kepulangan Hoki Mkwi – Srbj	1.210.000
35	APOTEK EDYSON Dr.	Swab SEPAK BOLA PUTRI	2.700.000
36	JAYADI TAHIR	Air Bersih, 14 Mei 2021	8.700.000
37	TRAVELOKA	Ganti Tiket Manokwari-Merauke	2.323.202
		LAIN – LAIN	41.424.297
1	Kantor Pos	Meterai @10.000 sebanyak 500 bh,	5.000.000
2		Meterai 10.000 sebanyak 50 bh,	500.000
3		Meterai @10.000 sebanyak 500 bh,	5.000.000
5	ONESIMUS IMBIRI	Penggantian Biayan Tiket,	481.000
6	ABINAYA ADIRA RAKA	Penggantian Tiket Atlet Bulutangkis	3.212.297
8	MEDI INSEN	Honorarium Staf September 2021,	2.000.000

Halaman 901 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	MAIKEL WAMAER	Honorarium Mei s/d September 2021,	10.000.000
11	SRIWIJAYA AIR	Bagasi dan Biaya Wrapping Bagasi,	6.134.000
12		Bagasi Kepulangan Cabor Selam	3.965.000
13	RABOM DOWANSIBA	Ganti Tiket. VEYUNA,	4.932.000
14	NOTA	Belanja Alat Tulis Kantor (200.000
JUMLAH			4.560.230.612

F. LPJ Bulan Nopember 2021 sebesar **Rp. 888.183.200** (Delapan ratus delapan puluh delapan juta serratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) , untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PENGINAPAN	886.050.000
1	CENTURY JAKARTA	Pembayaran Kamar,	886.050.000
		LAIN – LAIN	2.133.200
2	NOTA CAMPURAN	Pembayaran Tunai ATK	2.133.200
JUMLAH			888.183.200

G. Pada Bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 12.919.696.862** (Dua belas milyar Sembilan ratus Sembilan belas juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	99.812.000
1	ALEX PINEM	Tiket Pulang, Cabor Motor Cross sewa kendaraan Cabor Motor cross	39.300.000
2	MONICA DIANA	Makanan Minuman Cabor Senam Juli	28.700.000
3	RUSDI NAHUWAY	Honor Pengamanan Oktober 2021	6.300.000
			25.512.000

Halaman 902 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		HONOR	
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus Oktob s/d Des. 2021	5.827.200.000
2	STAF KONI	Honor Staf Oktober. 2021	468.000.000
3	PUSLATDA	Honor Januari - Oktober	67.000.000
4	PANITIA PEMERIKSA	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	4.150.000.000
5	KEAMANAN KOMANDO	Honor Kemanan Bln Oktober 2021 Honor Kemanan Bln Nop – Des 2021	44.200.000
6		HONOR CABOR	38.000.000
7	HOCKEY	Honor Official & Atlet Oktober 2021	26.000.000
8	ATLETIK	Honor Official & Atlet Oktober 2021	384.000.000
9	JUDO	Honor Official & Atlet Oktober 2021	50.000.000
10	BALAP MOTOR	Honor Official & Atlet Oktober 2021	56.000.000
11	BILYAR	Honor Official & Atlet Oktober 2021	114.000.000
12	ANGKAT BERAT	Honor Official & Atlet Oktober 2021	34.000.000
14	BULU TANGKIS	Honor Official & Atlet Oktober 2021	22.000.000
16	CATUR	Honor Official & Atlet Oktober 2021	74.000.000
18	DAYUNG	Honor Official & Atlet Oktober 2021	16.000.000
		JALDIS & OPERASIONAL	284.000.000
1	DOMINGGUSMDCN	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	612.000.000
2	DAUD INDOU	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	27.500.000
3	Drs. H.M. SUGESTIONO	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	60.000.000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	23.500.000
		Operasional Jaldis	25.000.000
4	ALEX WAMAER	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	22.500.000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	20.000.000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	22.500.000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	20.000.000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	22.500.000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	20.000.000

Halaman 903 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 903



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	JHONY SAIBA	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI Operasional Jaldis	22.500.000 20.000.000
6	YOHANES SORBU	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	15.000.000
8	ANDRE V. TIRONI	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	15.000.000
9	OKTOVIANUS BAIBABA	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	15.000.000
10	CHISRMAS DEMETOU	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
11	KAMAL AMBO UPA	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Cek alat	12.500.000
12	ALFIAN ROTTIN	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
13	FRANSISKUS P	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
14	ABDUL RAHMAN	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
15	ZENO PAMBIANTO	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
16	HAMZIR KENE	Jaldis Mkw – Jkrt, Gpengiriman peralatan	12.500.000
		Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
17	Dr.Ir Bambang Nugroho,	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
18	DOMINGGUS WANMA	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
19	Drs. JAKA MULYANTA	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
	ALEXANDER MANDACAN	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
21	METUSALAK SEUM	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
22	MICHAEL BARANSANO	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
23	ALDO R.MBRAWER	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Penataran	12.500.000
24	LOUIS M. R YEUW	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat PENATARAN	12.500.000
25	YESRI RAOBAB	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	12.500.000
		SEWA KENDARAN	202.500.000
1	DOMINGGUS MDCN	Ops.IKetua Umum Oktober 2021	17.500.000
		Ops.IKetua Umum Nopember 2021	17.500.000
		Ops.IKetua Umum Nopember 2021	17.500.000
2	MUSTAFA DD 1274 TU	Ops. Waket I Bulan Oktober 2021	15.000.000
		Operasional Waket I Nopember 2021	15.000.000
		Operasional Waket I Desember 2021	15.000.000
3	MUSTAFA	Operasional Waket II Nopember 2021	15.000.000

Halaman 904 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 904



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional Waket Ii Desember 2021	15.000.000
	PB 1725 MM	Operasional Waket Ii oktober 2021	15.000.000
4	ALEX WAMAER	Operas. Bendahara Oktober 2021	10.000.000
		Operas. Bendahara Nopember 2021	10.000.000
		Operas. Bendahara Desember 2021	10.000.000
5	JHONI SAIBA	Operas. Sekretaris Oktober 2021	10.000.000
		Operas. Sekretaris Nopember 2021	10.000.000
		Operas. Sekretaris Desember 2021	10.000.000
		PENGINAPAN & MAKAN MINUM	5.859.925.000
1	BILLY JAYA MKW	Penginapan dan Makan Minum	1.143.050.000
2	COISY (KASMIN) KEY	Lunas Tagihan Atlet Galanita,	1.426.500.000
3		Extra Salad) Dayung,,Hockey, Sofball, Muathay, Renang	396.000.000
4		Lunas Tagihan Pengurus Juni Sep.	223.600.000
5	CENDERAWASI Jpr Swisbell Jayapura	sisa Penginapan April - September	1.089.000.000
6		Tambahan 7 (tujuh) kamar	869.300.000
		Penginapan 17 - 19 Oktober 2021,	302.300.000
		Tagihan Pelunasan Swisbel Jayapura	410.175.000
		PENGADAAN BARANG	313.449.862
1	TOKO SENTOSA	Pembayaran Alat Tulis Kantor,	43.000.000
2	INDOPRIMA	Pembayaran Belanja ATK	1.078.000
3	PT. RANGGA PEKASA	Belanja Peralatan Cabor Dayung,	24.945.000
4	ALBERTHO R	Jasa Bongkar Container	3.000.000
5	IVANA PAPUA CARGO	Pengiriman Barang Atlet Jkrt-MAnokwari	56.100.000
6	ALBERTO L.	Biaya Bongkar 2 (dua) Unit Conteiner,	11.100.000
7	SINAR SURI	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3.702.679
8	M. ERWIN SITUJU	Ganti Tiket MERAUKE - JAKARTA,	2.851.000
9	PERDANA	Pembayaran Tunai Printer	2.910.000
	Putri Travel	Tiket Pulang Tenis Lapangan	54.039.283
		Tiket Pulang Sepak Bola Putri	87.223.900

Halaman 905 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. RANGGA PEKASA	Pembelian Perlengkapan Cabor Catur	23.500.000
		BEANJA LAIN - LAIN	4.810.000
	Kantor Pos	Listr	2.710.000
	ELISA S.ANDERI	Biaya Pemasangan Tiang Baliho,	2.100.000
JUMLAH			12.919.696.862

H. LPJ Bulan Januari 2022 Sebesar Rp **2.420.507.915** (Dua miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus tuju ribu Sembilan ratus lima belas rupiah) untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		HONOR	1.679.000.000
1	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Januari 2022	156.000.000
2	STAF KONI	Honor Staf Oktob. 2021 - Januari 2022	66.000.000
3	KEAMANAN KOMANDO	Honor Kemanan Bln Januari 2022	13.000.000
4	FORKI (FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	22.000.000
5	PERKEMI (PERSATUAN KEMPO INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	50.000.000
6	PORLASI (PERSATUAN OLAHRAGA LAYAR SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	28.000.000
7	PERBAKIN (PERSATUAN MENEMBAK INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	50.000.000
8	(MI) MUAYTHAI INDONESIA	Honor Bulan Oktober	44.000.000
9	PEANI (PERSATUAN PANAHAN INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	44.000.000
10	IPSI (IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	32.000.000
11	PRSI (PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	28.000.000

Halaman 906 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 906



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	POSSI (PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	62.000.000
13	PERSANI (PERSATUAN SENAM SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	16.000.000
14	PERSEROSI (PERSATUAN SEPATU RODA SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	32.000.000
15	PERBASASI (PERSATUAN BASEBALL DAN SOFTBALL SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	270.000.000
16	PELTI (PERSATUAN LAWAN TENIS INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	74.000.000
17	FASI (FEDERASI AEROSPORT SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	140.000.000
18	PERTINA (PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	114.000.000
19	PBVSI (PERSATUAN BOLA VOLLY SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	244.000.000
20	PSSI (PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA)	Honor Bulan Oktober	194.000.000
		PEMBINAAN CABOR	92.150.000
1	JONADAB WATIMENA	KEJURNAS Tahun 2022 , Karawang.	32.150.000
2	DAUD KOROKAY	Operasional MUPEROV PERKE	45.000.000
3	RUSDI NAHUYAW	Pembinaan Cabor Tenis Lapanga	15.000.000
		JALDIS & OPERASIONAL	353.000.000
1	DAUD INDOU	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat Operasional Jaldis	23.500.000
			25.000.000
2	Drs. H.M. SUGESTIONO	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat Operasional Jaldis	23.500.000
			25.000.000
3	ALEX WAMAER		22.500.000

Halaman 907 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 907



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat Operasional Jaldis	20.000.000
4	JHONY SAIBA	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat Operasional Jaldis Sorong ikuti MUPEROV PERKEMI Operasional Jaldis	22.500.000 20.000.000 7.000.000 10.000.000
5	SUGIONO	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat Operasional Jaldis	15.000.000 20.000.000
6	DALTON MANIAGASI	Jaldis Mkw - Srg Musprov PERKEMI Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat	7.000.000 15.000.000
7	YOHANES SORBU	Jaldis Mkw - Srg Musprov PERKEMI	7.000.000
		Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat	15.000.000
8	CHISRMAS DEMETOU	Jaldis Mkw - Jkrt ikuti Rakernas	12.500.000
9	ALFIAN ROTTIN	Mkw -Jkrt Audensi dengan KONI Pusat	12.500.000
10	FRANSISKUS P	Mkw -Jkrt Audensi dengan KONI Pusat	12.500.000
11	ABDUL RAHMAN	Mkw -Jkrt Audensi dengan KONI Pusat	12.500.000
12	ZENO PAMBIANTO	Mkw -Jkrt Audensi dengan KONI Pusat	12.500.000
13	HAMZIR KENE	Mkw -Jkrt Audensi dengan KONI Pusat	12.500.000
		SEWA KENDARAN	247.500.000
1	DOMINGGUS MDCN	Operasional Ketua Umum Jan,2022	17.500.000
2	MUSTAFA DD 1274 TU	Ops. Wakil Ketua I Januari 2022	15.000.000
3	MUSTAFA PB 1725 MM	Ops. Wakil Ketua II Januari 2022	15.000.000
4	ALEX WAMAER	Ops. Bendahara JANUARI 2022	10.000.000
	JHONI SAIBA	Ops. Sekretaris JANUARI 2022	10.000.000
	ABDUL RAHMAN	Sewa Kendaraan Juni– Des 2021	90.000.000
5	RUSDIAN KUBANGUN	Sewa Kendaraan Juni– Des 2021	90.000.000
		PENGINAPAN	41.807.915
1	SWISBEL MKW	Tagihan Kamar Okt. 21 – Jan. 2022	41.807.915
		LAIN – LAIN	7.050.000
1	Kantor Pos	Meterai @10.000, sebanyak 500 bh	5.000.000

Halaman 908 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 908



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Tagihan Listrik, Bulan Januari 202	2.050.000
JUMLAH			2.420.507.915

- I. LPJ Bulan Februari 2022 Sebesar Rp. **530.892.500** (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		HONOR	
1	STAF KONI	Honor Staf Nop. 2021 s/d Jan.i 2022	9.000.000
2	Drs. EMAN SUMUSI	Honor Narasumber) MUSPROV 2022	30.000.000
3	Drs. ISHAK S SIAM	Honor Narasumber MUSPROV 2022	30.000.000
4	JUPRIYATUN	Honor Narasumber MUSPROV 2022	20.000.000
5	SUPRIYADI	Honor Narasumber MUSPROV 2022	20.000.000
		PEMBINAAN CABOR	
1	ENDERMINA RONSUM.	Biaya bantuan Musprov III,	30.000.000
2	DOMINGGUS WANMA	Biaya Kejuaraan Boxing Baransano.	10.000.000
3	JONADAB WATIMENA	Jasa Keamanan kegiatan Raker 2022	20.000.000
		JALDIS & OPERASIONAL	
1	ANDRE V. TIRONI	Jaldis luar daerah Penarikan Aset	15.000.000
2	DALTON MANIAGASI	Sewa Mobil PickUp ,Raker Provinsi.	2.000.000
3	YOHANES SORBU	luar daerah ikut Puslatnas Hokey	12.500.000
4	D. SAHABURUA, SE	Jaldis Luar Daerah Peltnas PERKEMI	12.500.000
5	FREDRIK BETAI	Jaldis luar daerah Puslatnas Hokey	12.500.000
6	BALDUS MAYOR	Jaldis Luar Daerah Peltnas PERKEMI	12.500.000
7	JEMMY SAUL MEL	Jaldis giat Perkemi Jakarta	12.500.000
8	SUNARTO	Mkw - Jkrt, MUPERNAS PERKEMI	12.500.000
9	LAZARUS OSOK	Biaya Tiket Sorong - Manokwari	1.292.000

Halaman 909 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	LEWI ORUW	Biaya Tiket Kaimana - Manokwari,	2.360.000
11	MARYANA JIDMAU	Penggantian Tiket Cabor Softball,	4.600.000
12	RABOM DOWANSIBA	Transportasi Darat Pegaf-Manokwar	1.500.000
13	SANDRA MANDOSIR	Penggantian Tiket Srg - Manokwari,	674.000
14	SATTU	Tiket Sorong - Manokwari,	1.365.000
15	ARIANTO LIWANG	Biaya Tiket Kaimana - Manokwari,	3.200.000
		SEWA KENDARAN	9.400.000
1	ARDIANSYAH MBAU	Sewa Kedaraan 2 hari giat Raker 2022	1.400.000
2	MALIK	Sewa Mobil giat Raker 2022	4.000.000
3	AN.FIAN	Sewa Mobil	4.000.000
		PENGINAPAN	178.401.350
1	COSY KEY (KASMIN)	Makan Pengurus Nop 21 – Jan 22,	174.850.000
2	ILALANG COFFE RESTO	Pembayaran Makan-Minum Tamu	3.551.350
		PENGADAAN	25.867.100
1	IVANA CHARGO PAPUA	Tiket Narasumber KONI PUSAT	25.867.100
		LAIN – LAIN	41.233.050
1	Kantor Pos	Tagihan Listrik Februari 2022,	1.910.000
2	CAMPURAN	ATK	1.340.800
		Biaya Jilid	3.290.000
		Belanja Tunai ATK	525.000
		Pemeliharaan Kendaraan R2	1.420.000
		Makan minum	948.000
3	LAB. SAFIRA	Pembayaran Biaya Swab Antigen,	440.000
4	ALIA DIGITAL PRINTING	Belanja 1 buah Bendera	250.000
5	SONI BARANSANO	Sewa Alat Musik Rapat Kerja KONI	1.000.000
6	MARLIN L AKWAN	Honorarium Dirigen	1.000.000
7	YOAS YEHESKL AYOMI	Honorarium Rohaniawan	2.000.000
8	DJUFRI BADOA	Honorarium Pemain Musik	1.000.000
9	FRANS	Honorarium Dokumentasi	1.500.000
10	ALCE J. AJAMISEBA	Honorarium MC Kegiatan	1.000.000

Halaman 910 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11	Sandra Mandosir	Pengobatan Atlet Cabor Volly	4.219.250
12	DR.. KUBANGUN	Jasa Medis Rapat Kerja Provinsi	17.750.000
13	PAPUA BAN	Biaya Tiket Sorong – Manokwari	906.000
14	ELVIS FREDRIK HOWAY	Biaya Tiket Sorong - Manokwari,	734.000
JUMLAH			530.892.500

J. LPJ **Bulan Maret 2022** sebesar Rp. **3.369.941.731** (Tiga miliar tiga ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu tuju ratus tiga puluh satu rupiah), untuk pembiayaan kegiatan :

No	Penerima	Uraian	Jumlah
		PEMBINAAN CABOR	140.000.000
1	MARKUS SUILA	Biaya Musyawarah PENGPROV	30.000.000
2	JONADAB WATTIEMA	Biaya CABOR JUDO KEJURNAS	50.000.000
3		Pengamanan (Musprov Tahun 2022,	20.000.000
4	JERY ABEL	Biaya Seleksi Nasional Asian Games	10.000.000
5	MUH. SAHIR, S.Pd	Musyawarah PENGPROV PSTI,	30.000.000
		HONOR	1.196.000.000
1	PENGURUS	Honor Pengurus Februari 2022 Honor Pengurus Maret 2022	156.000.000 156.000.000
2	KEAMANAN /KOMANDO	Honor Pengamanan Februari 2021 Honor Pengamanan Maret 2021 Honor staff februari & Maret	13.000.000 13.000.000 42.000.000
3	Drs. SUWARNO, PUSAT	Ops Narasumber MUSPROV 2022	50.000.000
4	Drs. EMAN SUMUSI	Ops Narasumber MUSPROV 2022	30.000.000
5	Drs. ISHAK S.SIAM	Ops Narasumber MUSPROV 2022	30.000.000
6	JUPRIYATUN	Ops Narasumber MUSPROV 2022	20.000.000
7	SUPRIYADI	Ops Narasumber MUSPROV 2022	20.000.000
8	LARENDI ALFIANTO D	Ops Narasumber MUSPROV 2022	10.000.000

Halaman 911 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PANITIA RAPAT	Rapat Anggota KONI Papua Barat	345.000.000
10	PANITIA MUSPROV	Kegiatan Musprov Pelantikan Cabor	287.000.000
11	DAFTAR HONOR	Honorarium Tim Penjaringan	14.000.000
12	DAFTAR HONOR	Honorarium Jasa Lainnya,	10.000.000
		JALDIS & OPERASIONAL	614.898.000
1	DAUD INDOUW, SH	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.000
2		Operasional Jaldis	25.000.000
3		Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500.000
4		Operasional Jaldis	25.000.000
5	SUGESTIONO	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV KE-	23.500.000
6		Operasional Jaldis	25.000.000
7		Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500.000
8		Operasional Jaldis	25.000.000
9	ALEX WAMAER, SH	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV KE-	22.500.000
10		Operasional Jaldis	20.000.000
11		Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	22.500.000
12		Operasional Jaldis	20.000.000
13	JHONIIBA	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	22.500.000
14		Operasional Jaldis	20.000.000
15		Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	22.500.000
16		Operasional Jaldis	20.000.000
17	JAMES MANIAGASI	Jaldis Jkarta, Penarikan Saras	15.000.000
18		Sorong-Raja Ampat antar surat	7.000.000
19	JOHANES SORBU	Jaldis Jkarta, Penarikan Saras	15.000.000
20		Sorong-Raja Ampat antar surat	7.000.000
21		Sorong-Raja Ampat antar surat	10.000.000
24	MILEK AYOMI	Jaldis Mkw - Srg antar surat undangan	5.000.000
27	ALFIAN ROTTIN	Jaldis Jakarat Konsultasi Kegiatan	12.500.000
28	FRANSISKUS P.	Jaldis Jakarat Konsultasi Kegiatan	12.500.000
29	ABDUL RAHMAN	Jaldis Jakarat Konsultasi Kegiatan	12.500.000

Halaman 912 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30	ZENO PAMBIANTO	Jakarat Konsultasi Kegiatan	12.500.000
31		Pegaf antar surat undangan	7.000.000
32	HAMZIR KENE	Mansel, antar surat undangan	5.000.000
33	ENDEMINARONSUM BRE	jakarat Koordinasi dgn FHI Pusat	12.500.000
34	SEIGRITS A.N	Jaldis (Jakarta Munas) Tenis Meja	12.500.000
35	NOVELIN RUMBRUREN	Jaldis Jakarta, Latihan Nasional (Pelatnas)	4.168.000
36	LEONORA E. SIAHAY, S	Jaldi Jakarta, Koordinasi Hasil ABTI	12.500.000
	CHRISMAS DEMETOUW I	jaldis pegaf persiapan musprov	7.000.000
	LUKAS LEATEMIA, SH	jalsid Jakarta Kordinasi Musprov	15.000.000
	CRISMAS DEMETOUW I.	jalsid Jakarta Kordinasi Musprov	12.500.000
	OKTOVIANUS BAIBABA	jalsid Jakarta Kordinasi Musprov	15.000.000
	OKTOVIANUS BAIBABA	jalsid Jakarta Kordinasi Musprov	15.000.000
37	RUSDI NAHUWAY	Jaldis Jakarta, dampingi Atlet PELTI	12.500.000
38	DENY NUHAM	Jaldish Sorong (PP), 2022	5.000.000
39	ALFREDO ANTARIBABA	Ganti Tiket Raja Ampat-Sorong	6.230.000
		SEWA KENDARAN	180.000.000
1	DOMINGGUS MDCN	Ops.IKetua Umum Februrai 2022	17.500.000
		Ops.IKetua Umum Maret 2022	17.500.000
2	MUSTAFA DD 1274 TU	Ops. Waket I Bulan Februrai 2022 Operasional Waket I Maret 20221	15.000.000 15.000.000
	MUSTAFA PB 1725 MM	Operasional Waket II Februrai 2022 Operasional Waket II Maret 2022	15.000.000 15.000.000
4	ALEX WAMAER	Operas. Bendahara Februrai 2022 Operas. Bendahara Maret 2022	10.000.000 10.000.000
5	JHONI SAIBA	Operas. Sekretaris Februrai 2022 Operas. Sekretaris Maret 2022	10.000.000 10.000.000
6	AN.MAIKEL	Sewa Mobil Giat MUSOROV	10.000.000
7	AN.MARLINA	Sewa Mobil Giat MUSOROV	13.500.000
8	AN.YERMIAS	Sewa Mobil Giat MUSOROV	10.000.000
9	MALIK	Sewa Mobil giat Raker 2022	11.500.000

Halaman 913 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		PENGINAPAN	881.607.143
1	SWISBEL MKW	Tagihan Kamar 22 - 27 Februari 22,	277.855.643
		Kamar, 22 s/d 27 Februari 2022,	383.646.000
2	BILLY JAYA MKW	Tagihan Pelunasan Oustanding	132.955.500
3	KASMIN MOLLE	Makan Minuman Pengurus Feb - Mar,	70.200.000
4	ASTON MERAUKE	Penginapan Cabor IMI (di merauke	16.950.000
		PENGADAAN	348.774.588
1	Toko Sentosa Mkw	Tagihan Belanja Alat Tulis Kantor	86.700.000
2	ITECH MKw	Peralatan Kantor (Printer & Hardisk)	5.009.000
3	PT. ADITYA TRAVEL	Tiket Jakarta-Manokwari Narasumber	65.720.800
4	PT. RANGGA PERKASA	Kaos Olahraga untuk Rapat KONI	37.455.000
5		Tas dan Baju Kaos MUSOROV,	70.425.000
6	CREATINDO FOTOCOPY	Biaya Fotocopy dan Penjilitan	25.124.500
7	NATHANIA AC	Pemeliharaan AC,	2.400.000
		Cetak baliho	19.200.000
8	PERTAMINA	Belanja Bahan Bakar Minyak	1.811.888
9	CRISTIN FOTOCOPY	Makanan Jamuan Tamu,	2.569.200
10		belanja Alat Tulis Kantor,	1.224.000
11		Biaya Fotocopy dan Penjilitan,	3.214.000
12	PAPUA BAN	biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	10.000.000
13		Tiket Pesawat Manokwari-Sorong	768.000
14	JERRY ABEL	ganti tiket	944.400
15		GAnti Tiket Sorong-Manokwari (PP)	935.000
16		GAnti Tiket Sorong-Manokwari (PP)	1.572.000
17		Ganti Tiket Manokwari-Kaimana	1.225.000
18		Ganti Tiket Kaimana-Manokwari (PP)	3.140.000
19		Ganti Tiket Kaimana-Manokwari (PP)	3.034.000
20		Ganti Tiket Kaimana-Manokwari (PP)	1.275.000
21		Ganti Tiket Kaimana-Manok	1.083.400
		Ganti Transportasi Mansel-Manokwari	1.000.000

Halaman 914 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Ganti Tiket Sorong-Manokwari	1.083.400
		Ganti Transportasi Mansel-Manokari	1.000.000
		Tiket Pesawat Sorong-Manokwari	861.000
		BELANJA LAIN – LAIN	
1	FIRMAN D.M	Berobat, ATLET CABOR PERTINA,	752.000
2	Kantor pos	Tagihan Listrik Bulan MARET 2022,	1.910.000
3		belanja Materai 10.000 500 bh,	5.000.000
4	RISNA BAROALLO	Honorarium Peliputan Acara	500.000
5	AN.GEMELIN	Pembayaran Honorarium Peliputan	500.000
JUMLAH			3.369.941.731

- Bahwa, Terdakwa menerangkan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK) Tahun 2019 sebesar Rp. 59.912.477.672,-. Tahun 2020 sebesar Rp. 100.233.636.152 Dan tahun 2021 sebesar Rp, 67.591.174.917 dari pembiayaan – pembiayaan tersebut, ada sebagian yang **TIDAK BENAR** dan Terdakwa membuat Bukti Palsu,, antara lain :

A. TAHUN 2019

Pada LPJ	Penerima	Uraian	Jumlah LPJ	Jumlah Di Palsukan
APRIL 2019	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos 100 Pc	25,000,000	25,000,000
	IRWAN PB 1627 MM	Kendaraan Sek. Januari – April 2019	60,000,000	60,000,000
MEI 2019	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Pemakaian Hotel 10 s/d 13 Mei 2019	61,062,000	61,062,000
	IRWANPB 1627 MM	Belanja Sewa Kendaraan Sekretariat Mei 2019	15,000,000	15,000,000
	CV. KANANUN STAR	Belanja Pengadaan ATK dan alat kebersihan	223.720.000	223.720.000

Halaman 915 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Sekretariat KONI		
JUNI 2019	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis Ketua Umum	60,000,000	60,000,000
	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni 2019	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	GARMEN JAYA INDO	Belanja Baju Berkerak 2000 Pc, Loncing Puslatda PON	120,000,000	120,000,000
	BILLY JAYA	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI tanggal 19 – 20 Juni 2019	10.000.000	10.000.000
JULI 2019	IRWANPB 1627 MM	Sewa Kendaraan Sekret. Juni 2019	15,000,000	15,000,000
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekret. bln Juli 2019	15,500,000	15,500,000
	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis	60,000,000	60,000,000
	BILLY JAYA HOTEL	Makan Minum Sekret. 4 Juni – 27 Juni	66,714,500	66,714,500
	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos Olah raga 100 PC	50,000,000	50,000,000
AGUST 2019	DAUD INDOUW	Firdaus	Belanja Topi Olah raga 100 PC	50,000,000
		Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka Cek Cabor yg sedang ikut Pra PON	23,500,000	23,500,000
	HOTEL BILLY JAYA	Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
		Pembayaran Penginapan Atlet	40,914,500	40,914,500
	SENTOSA	Belanja Cetak dan Fotocopy	140,169,474	140,169,474
	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Baju T- SHITR Pengurus	61.500.000,00	61.500.000,00
	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Trening Pengurus	41.000.000,00	41.000.000,00

Halaman 916 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 916



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekretariat bln Agustus	15,500,00 0	15,500,000
SEPT. 2019	DAUD INDOUW	Jaldi Mkw – Jkrt, dlm Cek Kesiapan balap mtr	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
		Jaldi Mkw – Manado, Pantau giat terjun payung	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	SENTOSA	Belanja ATK	140,169,4 73	140,169,473
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekret Agustus	15,000,00 0	15,000,000
JAN. 2020	DOMINGGUS MANDACAN	Operasional Jaldis ketua Umum	60,000,00 0	60,000,000
FEB.I 2020	DAUD INDOW	Jaldis Mkw – Jpr, hadiri CDM Persiapan PON	25,000,00 0	25,000,000
		Operasional Jaldis	23,500,00 0	23,500,000
	IRWAN	Sewa Kendaraan Wakil Ketua II Jan. Feb 2020	30,000,00 0	30,000,000
MAR. 2020	DAUD INDOUW	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung	23,500,000	23,500,000
		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	HOTEL MANSINAM BEACH	Belanja Akomodasi dan Konsumsi Giat Pelatda PON	100,000,0 00	100,000,000
	HOTEL CENTURY	Makan Minum dan Penginapan	100,000,000	84,000,000
		Bayar 100 % Penginapan Atlet	869,500,000	869,500,000
	GARMEN JAYA INDO Firdaus	Belanja kaos T Shit 200 PC dan Singlet 300 bh	115,000,0 00	115,000,000
	BERCA SPORTINDO	Belanja Sepatu Joging	119,905,5 00	119,905,500
	IRWAN	Sewa Kendaraan Waket II Maret 20	15,500,00 0	15,500,000

Halaman 917 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 917



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 2020	BERCA SPORTINDO	Belanja Sepatu Jogging Atlet,	121.407.000	121.407.000
	HOTEL BILLY JAYA	Biaya Penginapan dan Konsumsi	50.000,00 0	50.000,000
	Hotel Mansinam Beach	Akomodasi Pelatda PON Tahap II	100.000.000	100.000.000
	SENTOSA	Belanja Cetak dan Pengadaan	61.811,40 0	61.811,400
	IRWAN	Sewa Kendaraan Waket II April 2020	15.000,00 0	15.000,000
		Sewa Kendaraan Wakil Ketua II bln Mei 2020	15.500,00 0	15.500,000
	JUMLAH		3.127.153. 847	3.334.873.847

TAHUN 2020

Pada LPJ	Penerima	Uraian	Jumlah LPJ	Jumlah Di Palsukan
Jul. 202 0	PENGUR US KONI	Honor Pengurus KOINI Maret - Juli	757.500,00 0	303.000,0 00
	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Jan - Juli	122.500,00 0	122.500,0 00
	BILLYJAYA	Akomodasi & Kons. Maret – Juli	4.513.730, 200	385.000,0 00
	PT. BERTES PORTBE L Jkrt ..(Agu stina S.)	Belanja Sepatu Joging 350 Pic	245.000,00 0	245.000,0 00
	CV. Cahaya Lesa Papua	Pengadaan Snack	221.800.000,00	221.800.000,0 0
Agust. 20	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Bln Agustus	17.500.000	17.500,00 0
	Toko Sentosa Mkw	Cetak ATK	32.500.000	32.500,00 0
		Belanja cetak ATK	108.020,00 0	108.020,0 00
		Belanja cetak ATK	90.169.473	90.169,47 3

Halaman 918 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sept. 202 0	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. September	17,500,000	17,500,00 0
	Gst, ANG INDAH PRASTY A S.	Sewa alat perahu layar Maret – Juli 20	105,000,00 0	105,000,00 00
Oktob. 202 0	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Oktober	17,500,000	17,500,00 0
	FITRA SPORT (Irwan Jakarta) tanah abang	Belanja Seragam KONI PB 101 buah	50,500,000	50,500,00 0
Nov. 202 0	DAUD INDOW	Jaldis Mkw – Bali (PP)	23,500,000	23,500,00 0
		Operasional Jaldis Mkw – Bali	25,000,000	25,000,00 0
	GARMEN JAYA INDO Jkrt	Belanja Kaos T.Shit 350 Pc dan Kaos	210,000,00 0	210,000,00 00
Des. 202 0	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Nopember 20	17,500,000	17,500,00 0
	DAUD INDOU	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	23,500,000	23,500,00 0
		Operasional Jaldis Mkw - Jkrt	25,000,000	25,000,00 0
Jan. 202 1	CV. CAHAYA LESA P.	Bayar Snack Nop. 2020	3,200,000	3,200,000
Des. 202 0	DOMINGGUS M.	Operasional Sewa Kend. Desember 20	17,500,000	17,500,00 0
FEBRU ARI 202 1	CV. CAYA LESA P.	Bayar Snack	2,400,000	2,400,000
	ITECH	Berlanja ATK	150,000,00 0	150,000,000
		Berlanja ATK	121,000,00 0	121,000,00 00
FEBRU ARI 202 1	DOMINGGUS M.	Biaya Operasional Jan – Feb. 21	35,000,000	35,000,00 0
	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jpr	23,500,000	23,500,00 0

Halaman 919 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional Jaldis Mkw – Jpr.	25,000,000	25,000,00 0
		Jaldis Mkw – Jkt (PP)	23,500,000	23,500,00 0
		Operasional Jaldis Mkw – Jkt.	25,000,000	25,000,00 0
		BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan Jan. 21	94,330,00 0
MARET 202 1	ITECH	Belanja Leptop dan Printer	135,338,00 0	135,338,0 00
	DOMINGGUS M.	Biaya Operasional Maret 21	17,500,000	17,500,00 0
	BILLY JAYA	Makan Minum bulan Jan. 21	640,475,00 0	640,475,0 00
		Pembayaran DP Penginapan	100,000,00 0	100,000,0 00
	SWISSBELI JAYAPU RA	Transfer penginapan (6 Maret 21)	1,186,230, 000	1,186,230 ,000
	ASTON JAYAPU RA	Akomodasi Penginapan	930,800,00 0	540,800,0 00
	HOTEL CENTURI JAKARTA	Bayar Akomodasi dan Konsumsi	13,410,000 ,000	4,680,000 ,000
	KIMIA FARMA Jkrt	Belanja Vitamin Atlet	160,600,00 0	13.000.000,-
	dr. YODDI KAIRUPA N	Biaya Kesehatan Atlet PON XX	180.522.000	180.522.000
Mei 202 1	ABDUL RAHMAN	Biaya Sewa Kendaraan Penujung Tim	79,200,000	79,200,00 0
	ISAK MANSUM BER	Sewa Kendaraan Sekretariat	90.000.000	90.000.000
JUMLAH			23.804.292 .673	10.210.98 4.473

TAHUN 2021

Pada LPJ	Penerima	Uraian	Jumlah LPJ	Jumlah Di Palsukan

Halaman 920 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTUS 2021	DOMINGGUS MANDAC AN	Operasional sewa kendaraan Ketua Umum April 2021	17.500.00 0	17.500.00 0
		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Mei 2021	17.500.00 0	17.500.00 0
		Operasional Ketua Umum Juni 2021	17.500.00 0	17.500.00 0
		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Juli 2021	17.500.00 0	17.500.00 0
	COISY KEY (KASMIN)	Tahap I Penginapan Cabor Galantia	150.000.0 00	150.000.0 00
SEPTEMBER 2021	DAUD INDOU	Jaldis Jakarta - Jabar - dan Sby	23.500.00 0	23.500.00 0
		Operasional Jaldis	25.000.00 0	25.000.00 0
	DOMINGGUS MANDAC AN	Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Agustus 2021	17.500.00 0	17.500.00 0
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum September 2021	17.500.00 0	17.500.00 0
	COISY KEY (KASMIN)	Tahap II Penginapan Cabor Galantia	150.000.0 00	150.000.0 00
OKTOBER 2021	BAHAR BANNO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.00 0	30.000.00 0
	BAHRIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.00 0	30.000.00 0
	BIDIANTO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.00 0	30.000.00 0

Halaman 921 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 921



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DUTA WAHYUDI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	I NYOMAN SUITNA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	IBRAHIM	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	IQRA SAPUTRA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	JUSRIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	LA ODE SARUN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	M ACHYAR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	MUH. ASWAD	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	MUH. TAUFIK	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	MUH.REZA ZULKIFLI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	MUHAMMAD TAHIR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	MULIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	MURSYIDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	R. RAHMAT	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	SUHARDI SUYA.P	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
	SYAM SUDDIN	Sewa Mobil Inova 30	30.000.000	30.000.000

Halaman 922 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 922



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hari di Jayapura		
ASRUL	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.00 0	30.000.00 0	
ACHMAD RIZAL ARIFIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.00 0	30.000.00 0	
ANDRE SYAIFUL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
ARDAN SAPUTRA	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
IBRAHIM	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
IMAM BUKHORI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
JUWANDI S	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
MIKAIL R.	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
MUGIYONO	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
MUHAMMAD NOVAL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
RAMLI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00 0	25.000.00 0	
RM. MINANG JAYAPURA	Catering Pengurus di Jpr 30 hari,	1.440.000. 000	1.440.000.000	
DESEM BE R 202 1	DOMINGGUS MANDAC AN	Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Oktober 2021	17.500.00 0	17.500.00 0
		Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Nopember 2021	17.500.00 0	17.500.00 0
		Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Desember 2021	17.500.00 0	17.500.00 0

Halaman 923 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 923



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	DAUD INDOUW	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	23.500.00 0	23.500.00 0
		Operasional Jaldis	25.000.00 0	25.000.00 0
	COISY KEY (KASMIN)	Lunas Tagihan Atlet Galanita,	1.426.500. 000	1.426.500. 000
		Extra Salad) Dayung,,Ho ckey, Softball, Muathay, Renang	396.000.0 00	396.000.0 00
	CENDERAWA SI Jpr	Lunas Tagihan Pengurus Juni Sep.	223.600.0 00	223.600.0 00
		sisa Penginapan April - September	1.098.000. 000	80.000.000
		Tambahan 7 (tujuh) kamar	869.300.0 00	869.300.0 00
		Penginapan 17 - 19 Oktober 2021,	302.300.0 00	302.300.0 00
	DAUD INDOU	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat Operasional Jaldis	23.500.00 0	23.500.00 0
			25.000.00 0	25.000.00 0
		Operasional Sewa Kendaraan Ketua Umum Jan,2022	17.500.00 0	17.500.00 0
FEBRU ARI 202 2	COSY KEY (KASMIN)	Makan Pengurus Nop 21 – Jan 22,	174.850.0 00	174.850.0 00
	DAUD INDOUW, SH	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.00 0	23.500.00 0
		Operasional Jaldis	25.000.00 0	25.000.00 0
		Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500.00 0	23.500.00 0
		Operasional Jaldis	25.000.00 0	25.000.00 0

Halaman 924 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 924



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINGGUS MDCN	Ops.IKetua Umum Februrai 2022	17.500.00 0	17.500.00 0	
	Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Maret 2022	17.500.00 0	17.500.00 0	
	KASMIN MOLLE	Makan Minuman Pengurus Feb -Mar,	70.200.00 0	70.200.00 0
JUMLAH		7.608.250.000	6.590.250.000	

- Bawa, Terdakwa menerangkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan 2019, 2020 dan 2021 tersebut adalah Palsu sebesar **Rp. 20.136.108.320,- (Dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**, Terdakwa membuat bukti – bukti Palsu atau kwitansi Fiktif tersebut, karena Terdakwa mengantisipasi pada awal tahun berikutnya, KONI Papua Barat belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, sedangkan kegiatan rutin KONI tetap berjalan sejak awal tahun dan untuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat baru bisa di cairkan sekitar pertengahan tahun.
- Bawa, Terdakwa menerangkan ada sebagian yang benar – benar FIKTIF tetapi Bukti Laporannya ada, tetapi ada sebagian yang hanya laporannya yang Terdakwa buat Markupp tetapi bukti aslinya ada dan jumlahnya sangat kecil (tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban), antara lain :
 - c. Bukti Belanja Makanan di Rumah Makan Minang Jaya Jayapura sebesar Rp. 1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) adalah Bukti Palsu, akan tetapi untuk Bukti yang asli belanja makanan kontingen di Jayapura pada Warung lain (warung campuran) sebesar **Rp. 63.580.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh rupiah)** yang tidak saya masukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan KONI Papua Barat tahun 2021. Selain bukti ASLI tersebut saya juga membayar pajak belanja makan minum tersebut sebesar **Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)**.

Halaman 925 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti **Sewa kendaraan** di Jayapura yang yang terdapat **pada LPJ bulan Oktober tahun 2021** sebesar Rp. 855.000.000,- adalah tidak semuanya Fiktif, sebab ada beberapa kendaraan yang saat itu di sewa untuk pejabat Daerah sebesar kurang lebih **Rp. 124.100.000,- (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah)**, Maka dengan demikian yang sewa kendaraan Fiktif hanyalah sebesar **Rp. 730.900.000,- (tuju ratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah)**.
- Bawa, Terdakwa menerangkan bukti – bukti Palsu atau Fiktif yang Terdakwa masukan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahun 2019, 2020 dan 2020 adalah sebesar **Rp. 20.136.108.320 , - (Dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)**, di kurangi dengan bukti asli yang Terdakwa baru memasukan kepada penyidik saat di periksa sebagai Terdakwa sebesar **Rp. 216.380.000,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**, maka masih terdapat Sisa anggaran sebesar **Rp. 19.919.728.320 , - (Sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta tuju ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)** Terdakwa jelaskan bahwa tidak seluruhnya Terdakwa gunakan untuk operasional KONI Papua Barat pada awal tahun sebelum Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan Hibah, karena ada sebagian yang buktinya Palsu { FIKTIF } atau Markupp, Terdakwa **berikan** kepada sdr. DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I atau selaku ketua harian KONI Papua Barat, dan kepada sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY selaku wanita idaman Terdakwa. Dan sebagiannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan operasional KONI Papua Barat hanyalah sebesar **Rp. 987.926.737, (sembilan ratus delapan puluh tuju ratus sembilan ratus dua puluh enam ribu tuju ratus tiga puluh tiga rupiah)** antara lain :
- a. Biaya Operasional Pengurus selama di Jayapura pada pelaksanaan PON XX Jayapura tahun 2021 yang saya lupa masukan ke Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021 sebesar **Rp. 333.227. 689,- (Tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tuju ratus ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah)**.
- b. Biaya Pelantikan Pengurus KONI Papau Barat Periode tahun 2023 s/d 2028 sebesar **Rp. 654.699.048,- (enam ratus lima puluh empat juta**

Halaman 926 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.931.801.583,- (Delapan belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) di gunakan oleh Terdakwa dan juga diterima oleh sdr. DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I atau selaku ketua harian KONI Papua Barat, serta sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY selaku wanita idaman Terdakwa, antara lain :

A. Terdakwa **DAUD INDOUW**, terkait dengan Tagihan Café dan Penginapan Coisy Key serta Perjalanan Dinas yang tidak di laksanakan oleh sdr. DAUD INDOUW, tetapi uang perjalanan Dinasnya di ambil olehnya saat itu adalah sebesar Rp. 3.318.650.000, (tiga milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :

No	LPJ Bulan / Tahun	Penerima	Uraian	Jumlah Pada LPJ	Jumlah di Palsukan
Tagihan Cafe dan Penginapan Coisy Key Manokwari Tahun Anggaran 2021					
1	Agustus 2021	COISY KEY (KASMIN MOLLE)	Tahap I Penginapan Cabor Galanita	150.000.000	150.000.000
	Septemb.2021		Tahap II Penginapan Cabor Galanita	150.000.000	150.000.000
	Desemb. 2021		Lunas Tagihan Atlet Galanita,	1.426.500.000	1.426.500.000
	Desemb. 2021		Extra Salad) Dayung,,Hockey, Sofball, Muathay, Renang	396.000.000	396.000.000
	Desemb. 2021		Lunas Tagihan Pengurus Juni Sep.	223.600.000	223.600.000
	Februari 2022		Makan Pengurus Nop 21 – Jan 22,	174.850.000	174.850.000
	Maret 2022		Makan Minuman Pengurus Feb -Mar,	70.200.000	70.200.000,00
	JUMLAH		2.591.150.000	2.591.150.000	

Halaman 927 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas TA. 2019, 2020 dan 2021								
2	Juni 2019		Jaldis Mkw – Jkrt Munas KONI 2019	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jpr dlm Rangka Cek Cabor yg ikut Pra PON	23.500.000	23.500.000			
	Agustus 2019		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jkrt Cek kesiapan Balap Motor	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
	Septemb.2 019		Jaldis Mkw – Mando Pantau giat terjun Pyg	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jpr, hadiri CDM	23.500.000	23.500.000			
3	Februari 2020		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jkrt Koordinas Terjun Payung di Cijantung	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
	Maret 2020		Jaldis Mkw – Bali PP	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jkrt PP	23.500.000	23.500.000			
	Oktob.202 0		Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jpr PP	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
	Nop. 2020		Jaldis Mkw – Jakarta PP	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jkrt	23.500.000	23.500.000			
JUMLAH				291.000.000	291.000.000			
JUMLAH			T.A. 2020					
3	Feb. 2021		Jaldis Mkw – Bali PP	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jkrt PP	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
	Feb. 2021		Jaldis Mkw – Jpr PP	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
			Jaldis Mkw – Jakarta PP	23.500.000	23.500.000			
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000			
JUMLAH				194.000.000	194.000.000			
T.A. 2021								

Halaman 928 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 928



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sept. 2021		Jaldis Mkw – Jkrt - Sby	23.500.000	23.500.000	
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000	
	Des. 2021		Jaldis Mkw – Jkrt Giat Rakarena KONI	23.500.000	23.500.000	
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000	
	Januari 2022		Jaldis Mkw – Jkrt Audensi	23.500.000	23.500.000	
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000	
	Maret 2022		Jaldis Mkw – Jakarta Musprov	23.500.000	23.500.000	
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000	
			Jaldis Mkw – Jakarta Giat Musprov	23.500.000	23.500.000	
			Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000	
JUMLAH		242.500.000		242.500.000		
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN		3.318.650.000				

B. sdri. **LEONORA ELSYE SIAHAY**, terkait dengan Tagihan Pengadaan SNACK ATLET atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA dan Tagihan Hotel Cabor PASSI di Bogor sebesar Rp. **301.650.000**, (**Tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah**) antara lain :

No	LPJ Bulan / Tahun	Penerima	Uraian	Jumlah Pada LPJ	Jumlah di Palsukan	
Tagihan Snack Atlet atasnama CV. CAHAYA LESA PAPUA T.A 2020						
	Juli 2020	CV. CAHAYA LESA PAPUA	Pengadaan Snack	221.800.000	221.800.000	
	Nopemb. 2020		Bayar Snack Nop. 2021	3.200.000	3.200.000	
	Januari 2021		Bayar Snack	2.400.000	2.400.000	
JUMLAH			227.400.000		227.400.000	
PEMBAYARAN HOTEL CABOR PASSI DI BOGOR T.A. 2021						
2	Juni 2021	LEONORA E. SIAHAY	Pembayaran tagihan hotel Cabor	74.250.000	74.250.000	

Halaman 929 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 929



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		PASSI di Bogor		
	JUMLAH		74.250.000	74.250.000
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN				301.650.000

C. Sisanya sebesar Rp. 15.311.501.583 (Lima belas milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)..di kuasai oleh saya sendiri, antara lain :

NO	LPJ Bulan / Ta hun	Penerima	Uraian	Jumlah Pada LPJ	Jumlah di Pal su ka n
T.A. 2019					
	April 20 19	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos 100 Pc	25,000,0 00	25,000,0 00
		IRWAN PB 1627 MM	Kendaraan Sek. Januari – April 2019	60,000,0 00	60,000,0 00
	MEI 20 19	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Pemakaian Hotel 10 s/d 13 Mei 2019	61,062,0 00	61,062,0 00
		IRWANPB 1627 MM	Belanja Sewa Kendaraan Sekretariat Mei 2019	15,000,0 00	15,000,0 00
		CV. KANAN UN STAR	Pengadaan ATK dan alat kebersihan Sekretariat KONI PB	223.720.000	223.720.000
	JUNI 20 19	DOMINGGU S MANDA CAN	Operasional Jaldis Ketua Umum	60,000,0 00	60,000,0 00
		GARMEN JAYA INDO	Belanja Baju Berkerak 2000 Pc, Loncing Puslatda PON	120,000,000	120,000,000
		BILLY JAYA	Belanja Makan Minum Sekretariat KONI tanggal 19 – 20 Juni 2019	10.000.000	10.000.000
		IRWANPB 1627 MM	Sewa Kendaraan Sekretariat Juni 2019	15,000,0 00	15,000,0 00
		IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekret. bln Juli 2019	15,500,0 00	15,500,0 00

Halaman 930 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 930



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JULI 20 19	DOMINGGU S MANDA CAN	Operasional Jaldis	60,000,0 00	60,000,0 00
	BILLY JAYA HOTEL	Makan Minum Sekret. 4 Juni – 27 Juni	66,714,5 00	66,714,5 00
	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos Olah raga 100 PC	50,000,0 00	50,000,0 00
	Firdaus	Belanja Topi Olah raga 100 PC	50,000,0 00	50,000,0 00
AGUS T U S 20 19	HOTEL BILLY JAYA	Pembayaran Penginapan Atlet	40,914,5 00	40,914,5 00
	SENTOSA	Belanja Cetak dan Fotocopy	140,169, 474	140,169, 474
	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Baju T- SHITR Pengurus	61.500.000,0 0	61.500.000,0 0
	GARMEN JAYA INDO	Pengadaan Trening Pengurus	41.000.000,0 0	41.000.000,0 0
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekretariat bln Agustus	15,500,0 00	15,500,0 00
SEPTE M B E R 20 19	SENTOSA	Belanja ATK	140,169, 473	140,169, 473
	IRWANPB 1627 MM	Sewa kendaraan Sekret Agustus	15,000,0 00	15,000,0 00
JAN. 20 20	DOMINGGU S MANDA CAN	Operasional Jaldis ketua Umum	60,000,0 00	60,000,000
FEB/ 20 20	IRWAN	Sewa Kendaraan Sekretariat Jan. Feb 2020	20,000,0 00	20,000,0 00
MARE T 20 20	HOTEL MANSI NAM BEACH	Belanja Akomodasi dan Konsumsi Giat Pelatda PON	100,000, 000	100,000, 000
	HOTEL CENTU RY	Makan Minum dan Penginapan	100,000,000	84,000,000
		Bayar 100 % Penginapan Atlet	869,500,000	869,500,000
	GARMEN JAYA INDO Firdaus	Belanja kaos T Shit 200 PC dan Singlet 300 bh	115,000, 000	115,000, 000

Halaman 931 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 931



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		BERCA SPORTI NDO	Belanja Sepatu Joging	119,905, 500	119,905, 500
		IRWAN	Sewa Kendaraan Sekret. Maret 20	15,500,0 00	15,500,0 00
APRIL 20 20	BERCA SPORTI NDO	Belanja Sepatu Jogging Atlet,	121.407.000	121.407.000	
	HOTEL BILLY JAYA	Biaya Penginapan dan Konsumsi	50,000,0 00	50,000,0 00	
	Hotel Mansina m Beach	Akomodasi Pelatda PON Tahap II	100.000.000	100.000.000	
	SENTOSA	Belanja Cetak dan Pengadaan	61,811,4 00	61,811,4 00	
	IRWAN	Sewa Kendaraan Sekretariat April 2020	15,000,0 00	15,000,0 00	
		Sewa Kendaraan Wakil Ketua II bln Mei 2020	15,500,0 00	15,500,0 00	
JUMLAH				3.033.873.84 7	
Jul. 20 20	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KOINI Maret – Juli	757,500, 000	303,000, 000	
	DOMINGGU S M.	Operasional Sewa Kend. Jan – Juli	122,500, 000	122,500, 000	
	BILLYJAYA	Akomodasi & Kons. Maret – Juli	4,513,73 0,200	385,000, 000	
	PT. BERTES PORTB EL Jkrt ..(A gustina S.)	Belanja Sepatu Joging 350 Pic	245,000, 000	245,000, 000	
Agust. 20	DOMINGGU S M.	Operasional Sewa Kend. Bln Agustus	17,500,0 00	17,500,0 00	
	Toko Sentosa Mkw	Cetak ATK	32,500,0 00	32,500,0 00	
		Belanja cetak ATK	108,020, 000	108,020, 000	
		Belanja cetak ATK	90,169,4 73	90,169,4 73	
Sept. 20 20	DOMINGGU S M.	Operasional Sewa Kend. September	17,500,0 00	17,500,0 00	

Halaman 932 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 932



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Gst, ANG INDAH PRAST YA S.	Sewa alat perahu layar Maret – Juli 20	105,000,000	105,000,000
Oktob. 20 20	DOMINGGU S M.	Operasional Sewa Kend. Oktober	17,500,000	17,500,000	
	FITRA SPORT (Irwan Jakarta) tanah abang	Belanja Seragam KONI PB 101 buah	50,500,000	50,500,000	
	GARMEN JAYA INDO Jkrt	Belanja Kaos T.Shit 350 Pc dan Kaos	210,000,000	210,000,000	
Nov. 20 20	DOMINGGU S M.	Operasional Sewa Kend. Nopember 20	17,500,000	17,500,000	
Des. 20 20	DOMINGGU S M.	Operasional Sewa Kend. Desember 20	17,500,000	17,500,000	
Januari 20 21	ITECH	Berlanja ATK	150,000,000	150,000,000	
		Berlanja ATK	121,000,000	121,000,000	
FEBR U A RI 20 21	DOMINGGU S M.	Biaya Operasional Jan – Feb. 21	35,000,000	35,000,000	
	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Makan Minum bulan Jan. 21	94,330,000	94,330,000	
MARE T 20 21	ITECH	Belanja Leptop dan Printer	135,338,000	135,338,000	
	DOMINGGU S M.	Biaya Operasional Maret 21	17,500,000	17,500,000	
	BILLY JAYA	Makan Minum bulan Jan. 21	640,475,000	640,475,000	
		Pembayaran DP Penginapan	100,000,000	100,000,000	
	SWISSBELI JAYAP URA	Transfer penginapan (6 Maret 21)	1,186,230,000	1,186,230,000	
	ASTON JAYAP URA	Akomodasi Penginapan	930,800,000	540,800,000	
	HOTEL CENTU RI JAKARTA	Bayar Akomodasi dan Konsumsi	13,410,000,000	4,680,000,000	

Halaman 933 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 20 21	KIMIA FARMA Jkrt	Belanja Vitamin Atlet	160.600, 000	13.000.000,-
	Dr. YODDI KAIRUP AN	Belanja Kesehatan Atlet PON XX	180.522.000	180.522.000
	ABDUL RAHMA N	Biaya Sewa Kendaraan Penujung Tim	79.200,0 00	79.200,0 00
	ISAK MANSU MBER	Sewa kendaraan Operasional Sekretariat	90.000.000	90.000.000
JUMLAH			9.799584.47	3
AGUS T U S 20 21	DOMINGGU S MANDA CAN	Operasional sewa kendaraan Ketua Umum April 2021	17.500.0 00	17.500.0 00
		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Mei 2021	17.500.0 00	17.500.0 00
		Operasional Ketua Umum Juni 2021	17.500.0 00	17.500.0 00
		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Juli 2021	17.500.0 00	17.500.0 00
SEPTE M B E R 20 21	DOMINGGU S MANDA CAN	Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Agustus 2021	17.500.0 00	17.500.0 00
OKTO B E R 20 21	BAHAR BANNO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
	IBRAHIM	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
	IQRA SAPUT RA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
	JUSRIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
	LA ODE SARUN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00

Halaman 934 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 934



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M ACHYAR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
MUH. ASWAD	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
MUH. TAUFIK	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
MUH.REZA ZULKIF LI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
MUHAMMAD TAHIR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
MULIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
MURSYIDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
R. RAHMAT	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
SUHARDI SUYA.P	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
SYAM SUDDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
ASRUL	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	30.000.0 00
ACHMAD RIZAL ARIFIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.0 00	25.900.0 00
ANDRE SYAIFU L	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.0 00	25.000.0 00
ARDAN SAPUT RA	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.0 00	25.000.0 00
IBRAHIM	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.0 00	25.000.0 00
IMAM BUKHO RI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.0 00	25.000.0 00
JUWANDI S	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.0 00	25.000.0 00
MIKAIL R.	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.0 00	25.000.0 00
MUGIYONO	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.0 00	25.000.0 00
MUHAMMAD NOVAL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.0 00	25.000.0 00

Halaman 935 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 935



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESE M B E R 20 21	CENDERAW ASI Jpr	RAMLI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.00	25.000.00
		RM. MINAN G JAYAP URA	Catering Pengurus di Jpr 30 hari,	1.440.00 0.000	1.347.62 0.000
		DOMINGGU S MANDA CAN	Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Oktober 2021	17.500.00	17.500.00
			Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Nopember 2021	17.500.00	17.500.00
			Ops. Sewa kendaraa Ketua Umum Desember 2021	17.500.00	17.500.00
		JANUA RI 20 22	sisa Penginapan April - September	1.098.00 0.000	80.000.000
			Tambahan 7 (tujuh) kamar	869.300.000	869.300.000
			Penginapan 17 - 19 Oktober 2021,	302.300.000	302.300.000
		DOMINGGU S MDCN	Operasional Sewa Kendaraan Ketua Umum Jan,2022	17.500.00	17.500.00
		DOMINGGU S MDCN	Ops.I Ketua Umum Februrai 2022	17.500.00	17.500.00
			Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Maret 2022	17.500.00	17.500.00
JUMLAH				3,465,970,00 0	

- A. Terdakwa **DAUD INDOUW**, terkait dengan Tagihan Café dan Penginapan Coisy Key serta Perjalanan Dinas yang tidak di laksanakan, tetapi uang perjalanan Dinasnya di ambil oleh sdr. DAUD INDOU adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.318.650.000, (tiga miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :

No	LPJ Bulan / Th n	Penerima	Uraian	Jumlah Pada LPJ	Jumlah Dipalsukan
1	AGUS T U S 20 21	COISY KEY (KASMI N)	Tahap I Penginapan Cabor Galanita	150.000 .000	150.000 .000
	SEPT. 20 21		Tahap II Penginapan Cabor Galanita	150.000 .000	150.000 .000
	DES. 20 21		Lunas Tagihan Atlet Galanita,	1.426.5 00.000	1.426.5 00.000
	DES. 20 21		Extra Salad) Dayung,,Hoc key, Sofball, Muathay, Renang	396.000 .000	396.000 .000
	DES. 20 21		Lunas Tagihan Pengurus Juni Sep.	223.600 .000	223.600 .000
	FEB. 20 22		Makan Pengurus Nop 21 – Jan 22,	174.850 .000	174.850 .000
	MARE T 20 22		Makan Minuman Pengurus Feb -Mar,	70.200. 000	70.200. 000
				2.591.150.00 0,	2.591.150.00 0,
2	JUNI 20 19	DAUD INDOU W DAUD INDOU W	Jaldi Mkw – Jakarta Munas Koni 2019	23,500,000	23,500,000
	AGUS T 20 19		Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	SEPT. 20 19		Jaldi Mkw – Jpr, dlm rangka Cek Cabor yg sedang ikut Pra PON	23,500,000	23,500,000
			Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
			Jaldi Mkw – Jkrt, dlm Cek Kesiapan balap mtr	23,500,000	23,500,000
			Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
			Jaldi Mkw – Manado, Pantau giat terjun payung	23,500,000	23,500,000
			Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000

Halaman 937 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 937



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FEB. 20 20	Jaldis Mkw – Jpr hadiri CDM	23.500.000	23.500.000
	Operasional Jaldis	25.000.000	25.000.000
	Jkrt, Koordinasi Terjun P. di Cijantung	23,500,000	23,500,000
	Operasional Jaldis	25,000,000	25,000,000
	Jaldis Mkw – Bali (PP)	23,500, 000	23,500, 000
	Operasional Jaldis Mkw – Bali	25,000, 000	25,000, 000
	Jaldis Mkw – Jkrt (PP)	23,500, 000	23,500, 000
	Operasional Jaldis Mkw – Jkrt	25,000, 000	25,000, 000
	Jaldis Mkw – Jpr (PP)	23,500, 000	23,500, 000
	Operasional Jaldis Mkw – Jpr.	25,000, 000	25,000, 000
Oktob. 20 20	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	23,500, 000	23,500, 000
	Operasnal Jaldis Mkw – Jkt.	25,000, 000	25,000, 000
	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
Nov. 20 20	Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	23,500, 000	23,500, 000
	Operasnal Jaldis Mkw – Jkt.	25,000, 000	25,000, 000
	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw – Jkrt, Giat Rakenas KONI	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
Feb. 20 21	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw – Jkt (PP)	23,500, 000	23,500, 000
	Operasnal Jaldis Mkw – Jkt.	25,000, 000	25,000, 000
SEPT. 20 21	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
DES. 20 21	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw - Jkrt, Giat Rakenas KONI	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
JANUA RI 20 22	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
MARE T 20 22	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Mkw - Jkrt Audensi KONI Pusat	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis ke Jakarta Giat MUSPROV	23.500.000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Luar Daerah, Giat MUSPROV	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000
	Jaldis Jakarta – Sby	23.500. 000	23.500. 000
	Operasional Jaldis	25.000. 000	25.000. 000

Halaman 938 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 938



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				727.500.000	727.500.000
				3.318.650.00	3.318.650.00
JUMLAH				0	0

B. sdri. **LEONORA ELSYE SIAHAY**, terkait dengan Tagihan Pengadaan Snack yang fiktif, karena saat itu sudah tidak ada Atlet yang nginap di Hotel akibat COVID – 19 adalah sebesar Rp. 227.400.000, dan tagihan penginapan Cabor PASSI di Bogor sebesar Rp. 74.250.000,- atau total seluruhnya sebesar Rp. **301.650.000,-**, (Tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) antara lain :

No	LPJ Bulan / Thn	Penerima	Uraian	Jumlah Pada LPJ	Jumlah Dipalsukan
1	Juli 2020	CV. CAHAYA LESAP.	Pengadaan Snack	221.800.000	221.800.000
	Nov. 2020		Bayar Snack Nop.20	3,200,000	3,200,000
	Jan. 2021		Bayar Snack	2,400,000	2,400,000
2	Agustus 2021	LEONORA E. SIAHAY	Permbayaran Tagihan Hotel Cabor PASSI di Bogor	74.250.000	74.250.000
JUMLAH				301.650.000,-	301.650.000,-

Sehingga yang di kuasai oleh Terdakwa dari sisa anggaran tersebut sebesar Rp. **16.309.856.320,-** (Enam belas miliar tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) antara lain :

No	LPJ Bulan / Thn	Penerima	Uraian	Jumlah Pada LPJ	Jumlah Dipalsukan
1	Jul. 2020	PENGURUS KONI	Honor Pengurus KONI Maret - Juli	757.500,000	303.000.000
	MEI 2019	BILLY JAYA HOTEL Mkw	Pemakaian Hotel 10 s/d 13 Mei 2019	61,062,000	61,062,000

Halaman 939 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	JUNI 201 9	Toko Sentosa Mkw	Makan Minum Sekretariat KONI tgl 19 – 20 Juni 2019	10.000.000	10.000.000
	JULI 201 9		Makan Minum Sekret. 4 Juni – 27 Juni	66,714, 500	66,714, 500
	AGUST 201 9		Pembayaran Penginapan Atlet	40,914, 500	40,914, 500
	APRIL - MEI 202 0		Biaya Penginapan dan Konsumsi	50,000, 000	50,000, 000
	Jul. 202 0		Akomodasi & Kons. Maret – Juli	4,513,7 30,200	385,000 ,000
	Feb. 202 1		Makan Minum bulan Jan. 21	94,330, 000	94,330, 000
	Maret 202 1		Makan Minum bulan Jan. 21	640,475 ,000	640,475 ,000
			Pembayaran DP Penginapan	100,000 ,000	100,000 ,000
3	AGUST 201 9	Toko Sentosa Mkw	Belanja Cetak dan Fotocopy	140,169 ,474	140,169 ,474
	SEPT. 201 9		Belanja ATK	140,169 ,473	140,169 ,473
	APRIL - MEI 202 0		Belanja Cetak dan Pengadaan	61,811, 400	61,811, 400
			Cetak ATK	32,500, 000	32,500, 000
			Belanja cetak ATK	108,020 ,000	108,020 ,000
	Agust. 20		Belanja cetak ATK	90,169, 473	90,169, 473
4	Jan. 202 1	ITECH Mkw	Berlanja ATK	150,000 ,000	150,000,000
			Berlanja ATK	121,000 ,000	121,000 ,000
	Mar 202 1		Belnaja Leptop dan Printer	135,338 ,000	135,338 ,000
5	MAR. 202 0	HOTEL MANSI NAM BEACH	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	100,000 ,000	100,000 ,000

Halaman 940 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 940



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	APRIL - MEI 202 0		Giat Pelatda PON Tahap I		
			Akomodasi Pelatda PON Tahap II	100.000.000	100.000.000
6	Mei 202 1	ABDUL RAHMA N	Biaya Sewa Kendaraan Penujung Tim	79,200, 000	79,200, 000
	Jan. 202 1		Sewa Kendaraan Juli – Des. 2020	90.000. 000	30.000.000
	Jan 202 2		Sewa Kendaraan Juli– Des 2021	90.000.000	21.850.000
7	Jan. 202 1	ALFIAN ROTTIN	Sewa Kendaraan Juli– Des 2020 (An Isak Mansumber)	90.000. 000	90.000.000
	Jan. 202 1		Sewa Kendaraan Juli – Des. 2020	90.000. 000	30.000. 000
	Jan. 202 2		Sewa Kendaraan Juli– Des 2021	90.000.000	21.850.000
8	APRIL 201 9	GARMEN JAYA INDO	Belanja Kaos 100 Pc	25,000, 000	25,000, 000
	JUNI 201 9		Belanja Baju Berkerak 2000 Pc, Loncing PON	120,000,000	
	JULI 201 9		Belanja Kaos Olah raga 100 PC	50,000, 000	50,000, 000
	Agustus 201 9		Belanja Topi Olah raga 100 PC	50,000, 000	50,000, 000
	MAR. 202 0		Pengadaan Baju T- SHITR Pengurus	61.500.000	61.500.000
	Oktob. 202 0		Pengadaan Trening Pengurus	41.000.000	41.000.000
			Belanja kaos T Shit 200 PC dan Singlet 300 bh	115,000 ,000	115,000 ,000
			Belanja Kaos T.Shit 350 Pc dan Kaos	210,000 ,000	210,000 ,000
			Makan Minum dan Penginapan	100,000,000	84,000,000

Halaman 941 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 941



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	MAR. 202 0	HOTEL CENTU RY JAKARTA	Bayar 100 % Penginapan Atlet	869,500,000	869,500,000
			Bayar Akomodasi dan Konsumsi	13,410, 000,000	4,680,0 0,000
10	Sept. 202 0	Gst, ANG INDAH PRAST YA S.	Sewa alat perahu layar Maret Juli 20	105,000 ,000	105,000 ,000
11	Mart. 202 1	KIMIA FARMA Jkrt	Belanja Vitamin Atlet	160,600 ,000	13.000.000,-
12	Oktob. 202 0	FITRA SPORT (Irwan Jakarta) tanah abang	Belanja Seragam KONI PB 101 buah	50,500, 000	50,500, 000
13	MAR. 202 0	BERCA SPORTI NDO	Belanja Sepatu Joging	119,905 ,500	119,905 ,500
	APRIL 202 0		Belanja Sepatu Jogging Atlet,	121.407.000	121.407.000
	Jul. 202 0		Belanja Sepatu Joging 350 Pic	245,000 ,000	245,000 ,000
14	DESEM BE R 202 1	CENDERAW ASI Jpr	sisa Penginapan April - September	1.098.0 00.000	80.000.000
	DESEM BE R 202 1		Tambahan 7 (tujuh) kamar	869.300 .000	869.300 .000
	DESEM BE R 202 1		Penginapan 17 - 19 Oktober 2021,	302.300 .000	302.300 .000
15	Mart. 202 1	SWISSBELI JAYAP URA	Transfer penginapan (6 Maret 21)	1,186,2 30,000	1,186,2 30,000
16	Mart. 202 1	ASTON JAYAP URA	Akomodasi Penginapan	930,800 ,000	540,800 ,000
17	OKTOB ER 202 1	RM. MINAN G JAYAP URA	Catering Pengurus di Jpr 30 hari,	1.440.0 00.000	1.347.6 20.000

Halaman 942 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	OKTOBER 2021	BAHAR BANNO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		BAHRIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		BUDIANTO	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		DUTA WAHYU DI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		I NYOMAN SUITNA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		IBRAHIM	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		IQRA SAPUTRA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		JUSRIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		LA ODE SARUN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		M ACHYAR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		MUH. ASWAD	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		MUH. TAUFIK	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		MUH.REZA ZULKIFLI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		MUHAMMAD TAHIR	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		MULIADI	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		MURSYIDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		R. RAHMAT	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	30.000.000
		SUHARDI SURYA	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	0
		SYAMSUDDIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	0
		ASRUL	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	0

Halaman 943 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 943



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		ACHMAD RIZAL ARIFIN	Sewa Mobil Inova 30 hari di Jayapura	30.000.000	0
		ANDRE SYAIFUL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	20.900.000
		ARDAN SAPUTRA	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
		IBRAHIM	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
		IMAM BUKHORI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
		JUWANDI S	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
		MIKAIL R.	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
		MUGIYONO	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
		MUHAMMAD NOVAL	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
		RAMLI	Sewa Mobil Pajero 10 di Jayapura	25.000.000	25.000.000
	19	JUNI 2019	DOMINGGU S MANDA CAN	Operasional Jaldis Ketua Umum	60,000,000
		Juli 2019		Operasional Jaldis Ketua Umum	60,000,000
		Januari 2020		Operasional Jaldis Ketua Umum	60,000,000
	20	Jul. 2020	DOMINGGU S MANDA CAN	Operasional Sewa Kend. Ketua Umum Jan – Juli 2020	122,500,000
		Agust. 20		Operasional Sewa Kend. Ketua Umum Bln Agust 2020	17,500,000
		Sept. 2020		Operasional Sewa Kend. Ketua Umum Sept. 2020	17,500,000
		Oktober 2020		Operasional Sewa Kend. Ketua Umum Oktober 2020	17,500,000
		Nopember 2020		Operasional Sewa Kend. Ketua Umum Nop. 2020	17,500,000

Halaman 944 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 944



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020		Operasional Sewa Kend. Ketua Umum Des. 2020	17,500,000	17,500,000
Februari 2021		Operasional Sewa Kend. Ketua Umum Januari – Februari 2021	35,000,000	35,000,000
Maret 2021		Operasional Sewa Kend. Ketua Umum Maret 2021	17,500,000	17,500,000
AGUSTUS 2021		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum April 2021	17,500,000	17,500,000
SEPT. 2021		Operasional sewa kendaraan Ketua Umum Mei 2021	17,500,000	17,500,000
		Operasional Ketua Umum Juni 2021	17,500,000	17,500,000
		Operasional sewa kendaraan Ketum Juli 2021	17,500,000	17,500,000
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Agustus 2021	17,500,000	17,500,000
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum September 2021	17,500,000	17,500,000
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Oktober 2021	17,500,000	17,500,000
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Nopember 2021	17,500,000	17,500,000
		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Desember 2021	17,500,000	17,500,000
JANUARI 2022		Operasional Sewa Kendaraan Ketua Umum Jan,2022	17,500,000	17,500,000
MARET 2022		Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Februari 2022	17,500,000	17,500,000

Halaman 945 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 945



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ops. Sewa kendaraan Ketua Umum Maret 2022	17.500.000	17.500.000
			Kendaraan Sek. Januari – April 2019	60,000,000	60,000,000
			Belanja Sewa Kendaraan Sekretariat Mei 2019	15,000,000	15,000,000
			Sewa Kendaraan Sekretariat Juni 2019	15,000,000	15,000,000
			Sewa kendaraan Sekret. bln Juli 2019	15,500,000	15,500,000
			Sewa kendaraan Operasional Sekretariat bln Agustus	15,500,000	15,500,000
			Sewa kendaraan Sekret Agustus	15,000,000	15,000,000
			Sewa Kendaraan Wakil Ketua II Jan. Feb 2020	30,000,000	30,000,000
			Sewa Kendaraan Waket II Maret 2020	15,500,000	15,500,000
			Sewa Kendaraan Operasional Wakil Ketua II Bln April 2020	15,000,000	15,000,000
			Sewa Kendaraan Operasional Wakil Ketua II bln Mei 2020	15,500,000	15,500,000
			JUMLAH	30.993.646.520	16.309.856.320

- Bawa, Terdakwa menerangkan Uang Operasional Perjalanan Dinas atasnama sdr., DOMINGGUS MANDACAN selaku ketua umum sebesar Rp. 180.000.000,- untuk 3 (tiga) kali Perjalanan Dinas dan biaya operasional sewa kendaraan Ketua Umum (sdr. DOMINGGUS MANDACAN) sebesar Rp. 472.500.000,-, Terdakwa tidak memberikannya kepada sdr. DOMINGGUS MANDACAN selaku Ketua Umum KONI Papua Barat saat itu, melainkan Terdakwa yang menandatangannya sendiri dan uangnya Terdakwa berbagi bersama dengan sdr. DAUD INDOUW, dan Alm. sdr.

Halaman 946 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 946



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGESTIONO, karena Terdakwa berpikir bahwa sdr. DOMINGGUS MANDACAN adalah seorang Gubernur yang telah memiliki banyak uang.

- Bawa, Terdakwa menerangkan sejak Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa, Terdakwa telah berikan kepada penyidik bukti – bukti asli yang saudara tidak masukan ke dalam LPJ KONI Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021 tetapi saudara masukan ke dalam LPJ adalah bukti Palsu tersebut, seperti :
 - b. Pembelian Makan minum di Jayapura pada bulan Oktober 2021 sebesar **Rp. 63.580.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)** dan Pembayaran Pajak sebesar **Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)**.
 - c. Biaya **Sewa kendaraan** di Jayapura sebesar **Rp. 124.100.000,- (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah)**.
 - d. Biaya Operasional Pengurus selama di Jayapura pada pelaksanaan PON XX Jayapura tahun 2021 yang saya lupa masukan ke Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021 sebesar **Rp. 333.227. 689,- (Tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tuju ribu enat ratus delapan puluh sembilan rupiah)**.
 - e. Biaya Pelantikan Pengurus KONI Papau Barat Periode tahun 2023 s/d 2028 sebesar **Rp. 654.699.048,- (enam ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah)**.
- Bawa, Terdakwa menerangkan dari jumlah sisa anggaran yang Terdakwa Palsukan dokumennya atau yang Terdakwa Markupp tersebut didalam kekuasaan Terdakwa sebesar **Rp. 15.311.501.583 (Lima belas milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)**, TIDAK SELURUHNYA menjadi keuntungan pribadi Terdakwa, melainkan Terdakwa bagikan kepada DAUD INDOUW, dan Alm sdr. SUGESTIONO antara lain :
 - d. Pemberian kepada sdr. DAUD INDOUW selaku ketua harian sekitar **Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)**, dengan rincian :
 - Memiliki bukti Kwitansi sebesar **Rp. 3.910.000.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah)**, sedangkan sisanya tidak memiliki bukti kwitansi, sebab sdr. DAUD INDOUW sering menolak untuk tandatangan kwitansi penerimaan.

Halaman 947 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pemberian kepada sdr. SUGESTIONO selaku Wakil ketua II sekitar **Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)**, dengan rincian :
- Memiliki bukti Kwitansi sebesar **Rp. 750.000.000,- (Tuju ratus lima puluh juta rupiah)**, sedangkan sisanya tidak memiliki bukti kwitansi, sebab sdr. SUGESTIONO selalu menolak untuk tandatangan kwitansi penerimaan.
- f. Untuk Pribadi Terdakwa sendiri sebesar **Rp. 5.311.501.583 (Lima miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)**.
- Bawa, Terdakwa menerangkan untuk uang yang Terdakwa berikan kepada sdr. DAUD INDOUW dan Alm. Sdr. SUGESTIONO tersebut, Terdakwa tidak tahu di gunakan untuk apa saja oleh mereka, sedangkan yang ada pada Terdakwa sebesar **Rp. 5.311.501.583 (Lima miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)**, masih tersisa di brankas Terdakwa sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)** dan akan Terdakwa serahkan kepada penyidik untuk di lakukan penyitaan, **sedangkan sisanya** telah Terdakwa gunakan untuk :
6. Pembelian mobil Ayla warna merah dari Jakarta sebesar Rp. 103.000.000,- pada tahun 2019, yang saat ini telah di tukar tambah dengan mobil honda HRV warna Silver oleh sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY.
 7. Pemberian kepada sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY untuk membeli lahan tanah di Sowi Marampa sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2020.
 8. Pemberian kepada sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY untuk Pembangunan rumah di Sowi Marampa sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021.
 9. Pembelian 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam atasnama anak saya GEOVANI SEMUEL WAMAER dari Shorum Halim Manokwari pada tahun 2021 sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah).
 10. Sisanya sebesar Rp. 2.008.000.000,- (Dua miliar delapan juta rupiah), saya gunakan untuk pembangunan Pagar pada 3 (tiga) lokasi lahan saya yang terdapat di Maruni Pantai dan di Amban Pantai Manokwari Sebesar kurang lebih **Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)** dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) saya gunakan untuk operasional sehari – hari.

Halaman 948 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, dapat saya jelaskan bukti – bukti kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada sdr. DAUD INDOUW sebesar **Rp. 3.910.000.000,- (Tiga miliar sembilan ratus sepuluh ratus rupiah)** dan kepada alm. sdr. SUGESTIONO sebesar **Rp. 750.000.000,- (Tuju ratus lima puluh rupiah)** tersebut telah Terdakwa berikan kepada penyidik sejak Terdakwa di periksa sebagai Terdakwa.
- Bawa, Terdakwa menerangkan bahwa anggaran berupa :

- A. BUKTI KWITANSI PENERIMAAN Sdr. DAUD INDOUW Tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 sebesar **Rp. 3.910.000.000,- (Tiga miliar sembilan ratus sepuluh ratus rupiah)**, antara lain :

No	Tgl / Bulan	Uraian Kwitansi	Jumlah	Ket
ANGGARAN TAHUN 2019				
1	16 Apr. 2019	Pinjaman	Rp. 200.000.000,-	
2	06 Mei 2019	Pinjaman	Rp. 150.000.000,-	
3	12 Mei 2019	Pinjaman	Rp. 150.000.000,-	
4	04 Juni 2019	Pemakaian Rental	Rp. 100.000.000,-	
5	28 Juni 2019	-	Rp. 50.000.000,-	Tanpa Ket.
6	10 Juli 2019	Operasional	Rp. 100.000.000,-	
7	26 Nop. 2019	Pinjaman	Rp. 100.000.000,-	
8	06 Feb. 2020	Pinjaman	Rp. 600.000.000,-	Tdk ada TTD
9	02 Mart. 2020	Pinjaman	Rp. 10.000.000,-	
JUMLAH			Rp. 1.460.000.000,-	
ANGGARAN TAHUN 2020				
1	20 Juli 2019	-	Rp. 200.000.000,-	Tanpa Ket.
2	28 Juli 2019	Operasional	Rp. 300.000.000,-	

Halaman 949 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	23 Des. 2019	Pinjaman	Rp. 350.000.000,-	
4	05 Jan. 2020	-	Rp. 500.000.000,-	Tanpa Ket.
5	02 Feb. 2020	GU. Binpres	Rp. 200.000.000,-	
6	02 Feb. 2020	Fee Blanja Peralatan	Rp. 100.000.000,-	
7	1 Mei 2021	-	Rp. 400.000.000,-	Tanpa Ket
JUMLAH			Rp. 2.050.000.000	
ANGGARAN TAHUN 2021				
1	02 Oktob. 2021	Biaya Ops. PON	Rp. 300.000.000,-	
2	12 Oktob. 2021	Biaya Ops. PON	Rp. 200.000.000,-	Transfer
3	17 Des. 2021	Pinjaman	Rp. 200.000.000,-	
4	14 Jan. 2022	Biaya Ops / Pinjaman	Rp. 250.000.000,-	
5	7 Maret 2022	Biaya Operasional	Rp. 50.000.000,-	
JUMLAH			Rp. 1.000.000.000,-	

B. BUKTI KWITANSI PENERIMAAN alm. Sdr. SUGESTIONO Tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 sebesar **Rp. 750.000.000,- (Tuju ratus lima puluh juta rupiah), antara lain :**

No	Tgl / Bulan	Uraian Kwitansi	Jumlah	Ket
ANGGARAN TAHUN 2020				
1	28 Juli 2020	Operasional	Rp. 300.000.000,-	
2	23 Des 2020	Operasional	Rp. 100.000.000,-	
JUMLAH			Rp. 400.000.000,-	
ANGGARAN TAHUN 2021				
1	19 Des. 2021	Operasional	Rp. 350.000.000,-	.
JUMLAH			Rp. 350.000.000	

Halaman 950 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tersebut diatas di terima langsung oleh sdr. DAUD INDOUW dan sdr. SUGESTIONO saat itu, di rumah mereka masing – masing.

- Bawa, Terdakwa menerangkan mobil AYLA warna merah dari Jakarta pada tahun 2019 seharga Rp.103.000.000 yang Terdakwa telah serahkan kepada sdr. LEONORA ELSYE SIAHAYA Terdakwa tidak ingat nomor polisinya, dan Terdakwa juga tidak ingat juga nomor polisi mobil Honda HRV yang telah ditukar tambah dengan mobil Ayla warnah merah, namun Terdakwa akan menunjukkan bukti pembelian mobil Ayla merah tersebut.
- Bawa, dapat Terdakwa jelaskan untuk lahan tanah yang Terdakwa belikan untuk Saudari LEONORA ELSYE SIAHAY di Sowi Marampa pada tahun 2020 seharga Rp.340.000.000 dan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa memberikan biaya pembangunan rumah kepada Saudari LEONORA ELSYE SIAHAY, Terdakwa tidak ingat nama pemilik tanah tersebut namun seingat Terdakwa pemiliknya adalah seorang perempuan yang bersuami seorang mantan Polisi yang bertugas di Polsek Warmare, kemudian untuk ukuran lahannya tertuang dalam Sertifikat tanah yang saat ini berada di tangan sdr. LEONORA ELSYE SIAHAY. Sedangkan untuk ukuran rumahnya Terdakwa tidak tau.
- Bawa, Terdakwa menerangkan bahwa untuk kendaraan Operasional atas nama Sekretariat KONI Papua Barat dan atas nama Ketua Umum KONI Papua Barat yang Terdakwa palsukan menggunakan nama supir orang lain, terdapat rincian keterangan Terdakwa pada poin 23 dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Mei 2023, pada tahun 2019 terdapat sewa kendaraan operasional atasnama MUSTAFA yang di gunakan oleh sdr. DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I sebesar **Rp. 172.500.000,- (seratus tuju puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan supir atasnama RAMLI yang di gunakan oleh sdr. Alm. SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II sebesar **Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)**, untuk kedua kendaraan tersebut TIDAK DI SEWA oleh sdr. DAUD INDOUW dan sdr. SUGESTINO, akan tetapi untuk uang sewa kendaraannya di terima oleh mereka berdua sesuai dengan jumlah yang tertera pada kwitansi pengambilan yang di tuangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan, sebab baik sdr. DAUD INDOUW dan sdr. Alm. SUGESTIONO **tidak memberikan STNK mobil** yang di gunakan oleh mereka berdua, sehingga untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban, Terdakwa

Halaman 951 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan STNK dan SIM mobil yang pernah Terdakwa gunakan untuk kegiatan kantor KONI Papua Barat.

- Bawa, Terdakwa menerangkan anggaran sewa kendaraan :

NO	Penerima	Uraian	Jumlah	LPJ
1	DAUD INDOUW	Operasional Sewa Kendaraan Waket I Agust . Des. 20	75.000.000	Jul-20
		Operasional Sewa Kendaraan Waket I Jan – Feb. 21	30.000.000	Feb-21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket I Maret 21	15.000.000	Mart. 21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket I Apr – Jul. 21	60.000.000	Agust. 21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket I Agust – Sept. 21	30.000.000	Sept. 21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket I Oktob – Des 21	45.000.000	Des. 21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket I Januari 22	15.000.000	Jan.2022
		Operasional Sewa Kendaraan Waket I Feb. – Maret 22	30.000.000	Mrt 2022
		JUMLAH	300.000.000,-	
2	SUGESTIONO	Sewa Kendaraan Agust . Des. 2020	75.000.000	Jul-20
		Biaya Operasional Jan – Feb. 21	30.000.000	Feb-21
		Baiaya Operasional Maret 21	15.000.000	Mar-21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket II Apr – Jul. 21	60.000.000	Agust. 21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket II Agust – Sept. 21	30.000.000	Sept. 21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket II Oktob – Des 21	45.000.000	Des. 21
		Operasional Sewa Kendaraan Waket II Januari 22	15.000.000	Jan.2022

Halaman 952 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 952



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Operasional Sewa Kendaraan Waket II Feb. – Maret 22	30.000.000	Mrt 2022
JUMLAH			300.000.000,-	
3	ALEX WAMAER	Biaya Operasional Jan – Feb. 21	20.000.000	Feb-21
		Operasional Bendahara Apr – Juli	40.000.000	Agust. 21
		Operasional Bendahara Agust – Sep.	20.000.000	Sept. 21
		Operasional Bendahara Okt – Des. 21	30.000.000	Des. 21
		Operasional Bendahara Jan 22.	10.000.000	Jan. 22
		Operasional Bendahara Feb. Mar 22.	20.000.000	Mart 22
JUMLAH			140.000.000,-	
4	JHONY SAIBA	Operasional Sekretaris Okt. -Des. 21	30.000.000	Des. 21
		Operasional Sekretaris Jan. 22	10.000.000,-	Jan. 22
		Operasional Sekretaris Feb. - Mart. 22	20.000.000,-	Maret 22
		JUMLAH	60.000.000,-	

Anggaran tersebut diatas Terdakwa berikan kepada masing – masing orang untuk biaya operasional sewa kendaraan penunjang kegiatan KONI Papua Barat, dan hal tersebut Terdakwa lakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang tertuang dalam Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat nomor : 01 / TAHUN 2017, tanggal 08 Desember 2018, tentang Prosedur tetap standar biaya pelaksanaan program dan kegiatan komite.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa bulan Nopember 2020 dan Januari 2021 terdapat Pengadaan Peralatan Olaraga beberapa CABOR dengan jumlah sebesar **Rp. 10.895.260.146,- (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah)** yang di laksanakan oleh sdr. DILBAGH SIGN JOHAL Alias ADE SIGH menggunakan perusahaan atasnama PT. MARIA UTARA JAYA,

Halaman 953 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat rincian Pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 1.017.155.145** (**satu milyar tuju belas juta seratus lima puluh ima ribu seratus empat puluh lima rupiah**), uang pajak tersebut sebesar **Rp. 1.017.155.145** (**satu milyar tuju belas juta seratus lima puluh ima ribu seratus empat puluh lima rupiah**) Terdakwa gunakan secara pribadi untuk jalan – jalan Bersama dengan sdr. LEONORA ELSYE SIHAYA ke Makassar Bali, Jakarta dan Ambon.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2021 terdapat Pengadaan Peralatan Olaraga beberapa CABOR dengan jumlah sebesar **Rp. 6.141.291.032,-** (**Enam milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah**) yang di laksanakan oleh sdr. DILBAGH SIGN JOHAL Alias ADE SIGH menggunakan perusahaan atasnama PT. RANGGA PERKASA, terdapat rincian Pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 642.482.107** (**enam ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tuju rupiah**), saat itu Terdakwa lupa bayar pajak dan uangnya **telah Terdakwa serahkan kepada penyidik sejak Terdakwa di periksa sebagai TERDAKWA** sebesar **Rp. 642.050.000,-** (**Enam ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah**).
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa TIDAK PERNA MEMINTA apapun dari sdr. DILBAGH SIGN JOHAL Alias ADE SIGH selaku pihak ketiga yang mengadakan peralatan Cabor tersebut, akan tetapi sdr. DILBAGH SIGN JOHAL Alias ADE SIGH yang mau memberikan ucapan terimakasih kepada Terdakwa, karena Terdakwa telah mempercayakan dirinya untuk mengadakan peralatan cabor – cabor tersebut, dan uang ucapan terimakasih yang di berikan kepada Terdakwa BUKAN sebesar **Rp. 4.452.695.029,-** (**empat milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ima ribu dua puluh sembilan rupiah**) melainkan HANYA sebesar Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah) yang bersumber dari PT. MARIA UTARA JAYA sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan yang bersumber dari PT. RANGGA PERKASA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa bagikan kepada :
 - a. Terdakwa sendiri sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
 - b. Terdakwa DAUD INDOUW sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Halaman 954 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. SUGESTIONO sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
- Bawa, Terdakwa menerangkan bahwa anggaran ucapan terimakasih dari sdr. DILBAGH SIGN JOHAL Alias ADE SIGH selaku pihak ketiga yang mengadakan peralatan Cabor sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di Jakarta.
- Bawa, Terdakwa menerangkan bahwa untuk Terdakwa DAUD INDOUW sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Terdakwa memiliki Kwitansi Penerimaannya, karena pada saat itu Terdakwa DAUD INDOUW mau menandatangani Kwitansi Penerimaan, sedangkan kepada sdr. Alm. SUGESTIONO sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa tidak memiliki Kwitansi Penerimaan, karena saat itu sdr.Alm. SUGESTIONO tidak mau menandatangani kwitansinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. H ANSORI, S.H., MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Ahli adalah Ahli Pidana Tindak Pidana Korupsi dari Universitas Negeri Jember;
 - Bawa Ahli pernah menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding;
 - Bawa perbuatan pidana, perbuatan perdata dan perbuatan administrasi dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan, bahwa adanya perbuatan pidana;
 - Bawa salahsatu dari 4 (empat) tersebut tidak dapat dipenuhi maka tidak dapat dipidana;
 - Bawa Pasal 3 UU TIPIKOR, pada intinya diperuntukan pada setiap orang yang dijatuhan kepada seseorang, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dipidana paling lama 20 tahun paling rendah 1 tahun;
 - Bawa Pasal Pemalsuan dalam dakwaan jenisnya di sesuaikan dengan jenis dakwaan;

Halaman 955 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dakwaan campuran ke satu primair, subsidair ke dua primair dan subsidair dapat digabungkan antara TIPIKOR dengan TPPU;
- Bahwa apabila tidak terbukti semua dakwaan dari penuntut umum haruslah di bebaskan;
- Bahwa tidak di cantumkan Pasal 9 UU TPK, bila tidak dicantumkan Pasal 182 KUHAP harus berani menjatuhkan pembebasan kepada terdakwa;
- Bahwa kewangan menurut uu No 30 Tahun 2014 UU Administrasi Pemerintahan, kewenangan Atribusi (di berikan berdasarkan UU), Delegasi (di berikan Organ ke Organ Lain) Mandat (Pemberi kewenangan kepada bawahannya tanggungjawab mutlak tetap ada pada atasannya sebagai pemberi kewenangan);
- Bahwa dalam Pasal 3 ada kewenangan, terkait dengan Ketua Harian dan Bendahara, yang berkewenangan adalah apa yang diberikan oleh pemberi wewenang di jalankan oleh Penerima kewenangan, tanggungjawab tetap berada dalam pemberi wewenang;
- Bahwa Ketika ada pendeklegasian dari wakil ketua yang diserahkan kepada bendahara, tanggungjawab berada dalam pemberi kewenangan;
- Bahwa dalam perintah dari atasan sepanjang sesuai dengan yang diperintahkan;
- Bahwa dalam proses penyitaan sesuai dengan Pasal 39 (1) KUHAP, yang disita harus benar-benar milik terdakwa, juga harus memperhatikan keluarga, apakah harta itu terkait atau tidak (PASAL 18 UU TPK);
- Bahwa penyitaan benda bergerak dan benda tidak bergerak, barang bukti layak untuk di hadirkan; (Sudah disetorkan ke rekening penyimpanan uang)
- Bahwa Perbuatan dan Pertanggungjawaban hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 KUHAP, penyitaan milik orang lain, harus dikembalikan;
- Bahwa Bendahara menerima kewenangan secara mandate, pertanggungjawaban ada dipemberi kewenangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 956 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDREAS ITASA SALIA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Alex Wamaer;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membuat pagar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi neberjakan Pagar di tanah terdakwa pada tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa lokasi itu milik Terdakwa karena terdakwa yang menuruh saksi bekerja;
- Bahwa saksi membuat pagar lokasi tanah di Amban;
- Bahwa di lokasi tersebut ada bangunannya berupa Gudang;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan pagar sebelumnya tidak ada pagar;
- Bahwa saksi membuat pagar pada tahun 2018 dengan pekerja 12 orang, selanjutnya di tahun 2019;
- Bahwa saksi menerima 3 kali Pembayaran yaitu di bulan Juni 2018 Rp89.100.000,00, Juli 2018 Rp22.000.000 dan bulan Oktober 2019 Rp52.500.000,00;
- Bahwa saksi pernah minta pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan membuat pagar dengan upah Rp300.000/meter hanya tenaga
- Bahwa untuk Luas tanah saksi tidak tahu, tapi kira-kira Lebar lebih 100 eter dan Panjang 100 meter;
- Bahwa di lokasi ada pohon pisang;
- Bahwa Pak Alex sering datang untuk melakukan pengecekan hasil pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kapan membeli tanah, hanya menyampaikan bahwa itu tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Kerja di KONI saksi tahu setalah mengerjakan pagar di tahun 2018, tetapi saksi tidak tahu jabatannya apa;

2. **TONY E MANDOWEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja membuat pagar di lokasi tanah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah di Maruni yang dikerjakan pada bulan APRIL, MEI, JUNI 2018 lanjut JULI 2018;

Halaman 957 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa di lokasi tanah ada rumah tapi tidak layak;
- Bawa saksi menerima pembayaran pekerjaan bulan APRIL, MEI, JUNI 2018 sejumlah Rp48.000.000,00, menerima pembayaran bulan Juli 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 dan bulan Februari 2019 sejumlah Rp22.500.000,00;
- Bawa saksi mendapatkan pekerjaan lewat teman mencari pekerjaan, dan ditawari pekerjaan pembuatan pagar ditanah milik Terdakwa;
- Bawa pembayaran yang disepakati saksi menerima Rp300.000,00 per meter dan biaya hanya tenaga saja diluar bahan bangunan;
- Bawa untuk luas tanah saksi tidak dapat memastikan hanya saja kira-kira Panjang 50 Meter dan Lebar 50 meter lebih;
- Bawa di lokasi tanah tidak ada perkebunan;
- Bawa bahan pembuatan pagar awal mengambil dari rumah Terdakwa di Reremi;
- Bawa Pak Alex sering datang melakukan pengecekan;
- Bawa Terdakwa Kerja di KONI saksi tahu setalah mengerjakan pagar di tahun 2018, tetapi saksi tidak tahu jabatannya apa;

3. **MAURITZ T RUMANSARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bawa saksi pernah bekerja membuat pagar di lokasi tanah Terdakwa;
- Bawa dilokasi tanah sudah ada bangunan rumah;
- Bawa saksi Terima uang Rp30.000.000,00 di bulan Januari tahun 2018, dan Rp30.000.000,00 bulan Februari 2018;
- Bawa saksi mendapat pekerjaan di tanah milik Terdakwa lewat teman minta pekerjaan;
- Bawa saksi tidak tahu kapan terdakwa membeli;
- Bawa saksi bekerja di tahun 2018, yang bekerja sebanyak 4 (empat) orang;
- Bawa pagar terbuat dari beton ketinggian 3 meter;
- Bawa yang menerima pembayaran dari Terdakwa per meter Rp300.000,00;
- Bawa luas kira-kira L lebih 100 M P 100M

Halaman 958 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 958



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak menjelaskan kapan membeli tanah, hanya menyampaikan bahwa itu tanah Terdakwa;
- Pak Alex sering datang cek;
- Terdakwa Kerja di KONI saksi tahu setalah mengerjakan pagar di tahun 2018, tetapi saksi tidak tahu jabatannya apa;

4. **DESIDERIUS ERAMUS MANDACAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa orang tua saksi pemilik lahan di 2 lokasi di amban, luas lebih dari 1Ha;
- Bawa orang tua saksi memiliki tanah adat milik keluarga milik nene moyang;
- Bawa tanah milik orang tua saksi di beli oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membayar dengan cara di cicil tahun 2012 sampai 2016;
- Bawa Terdakwa membeli 2 (dua) lokasi yaitu di Pantai, dan yang di gunung;
- Bawa saksi mendengar Terdakwa menjabat di tahun 2014 di KONI;
- Bawa Saksi pernah diminta untuk ambil uang dari Terdakwa Rp4.000.000,00 untuk membeli batu tela membangun rumah;
- Bawa setahu saksi Terdakwa membangun rumah panggung di amban sebelum di KONI;
- Bawa bapak saksi adalah YOHAN MANDACAN;
- Bawa di gunung luas 4Ha;
- Bawa menjual atas persetujuan keluarga MANDACAN;
- Bawa menurut Bapak saksi pembelian dua lokasi tanah tersebut sudah lunas dan sudah membuat pelepasa hak adat;
- Bawa sumber uangnya darimana saksi tidak tahu;
- Bawa lokasi sekarang kosong, sekarang saksi isi dengan pelihara sapi milik saksi (2) ekor dan milik Terdakwa banyak saksi tidak tahu;
- Bawa tidak ada kebun di lokasi;

5. **LIBERIUS KUMANIRENG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa di tahun 2019 saksi mengetahui adanya pengiriman barang belanja dari Jakarta saksi menengar;

Halaman 959 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yg saksi tahu, barang tersebut berupa sepatu, baju, topi dengan jumlah yang banyak;
- Bawa saksi menjemput dibandara sebanyak 6-7 kali;
- Bawa barang di kirim dengan pesawat;
- Saksi menjemput dengan Sebastian yang jemput di Bandara Manokwari;
- Bawa kelengkapan tersebut untuk kelengkapan cabor atlet dan official;
- Bawa yang dibagi sepatu, training, kaos kaki dan lain-lain;
- Bawa saksi tinggal lama dengan Terdakwa;
- Bawa saksi kenal Terdakwa dari tahun 2007, waktu saksi masih sekolah;
- Bawa saksi di KONI tahun 2017-2018;
- Bawa Terdakwa bukan pegawai negeri;
- Bawa Terdakwa memiliki ekspedisi;
- Bawa saksi staf di KONI sampai Pra PON;
- Bawa kemudian barang di simpan di KONI berkarung-karung;
- Bawa barang dikirim melalui ekspedisi saksi Sebastian;
- Bawa barang untuk beberapa cabor saksi tidak tahu;
- Bawa barang diantar ke sekretariat dan ada yang ke Cabor;
- Bawa di tahun 2019-2020 pernah belanja di Sportindo;

6. **SABASTIAN WANMA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah menantu Terdakwa;
- Bawa saksi pernah diminta untuk mengambil barang di bandara bersama Liberius;
- Bawa yg saksi tahu, barang tersebut berupa sepatu, baju, topi dengan jumlah yang banyak;
- Bawa saksi menjemput dibandara sebanyak 6-7 kali;
- Bawa barang di kirim dengan pesawat dari Jakarta;
- Bawa kemudian barang di simpan di KONI berkarung-karung;
- Bawa barang dikirim melalui ekspedisi;
- belanja barang keramik sebelum Terdakwa menjabat di KONI;
- Bawa ekspedisi IPC (Ivana Papua Cargo);
- Bawa kargo IPC hanya penjemputan dari Bandara Rendani ke Sekretariat KONI;

Halaman 960 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tagihan penjemputan di tagihkan melalui invoice ke pengirim barang;
- Bawa barang untuk beberapa cabor saksi tidak tahu;
- Bawa barang diantar ke sekretariat dan ada yang ke Cabor;

7. **LENNY A AMAMEHI**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang menerima distribusi barang dari cabor;
- Bawa saksi di official dan pendoa cabor Hokey;
- Bawa saksi menerima kelengkapan atlet berupa Tas, Topi, Sepatu, Kaus Kaki, Jaket, Kaos, Celana Training;
- Bawa saksi menerima barang dari saksi Sebastian Wanma dan Liberius KONI tahun 2019;
- Bawa saksi menerima 1 kali pengiriman kelengkapan untuk cabor;
- Bawa yang menerima adalah manager Tim Hokey untuk Training Center (TC);
- Bawa jumlahnya saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bawa 30 atlet untuk 2 tim, pelatih 2 orang, offial 6 orang, 1 Manager terima barang semua terima;
- Bawa terima sebanyak 3 (tiga) kali (Launching Pra PON, Atlet, Pertandingan);
- Bawa semua cabor menerima kelengkapan untuk 3 kegiatan tersebut;
-

8. **SAMUEL GEOFANY COSTAN WAMAER** tidak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bawa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) milik saksi turut di sita;
- Bawa mobil tersebut Merk Suzuki SL7;
- Bawa mobil tersebut saksi membeli sendiri dengan uang saksi;
- Bawa beli secara tunai dan kendaraan bekas;
- Bawa saksi sendiri ke show room;
- Bawa saksi memperlihatkan BPKB dan STNK atas nama saksi, tetapi tetap di sita;
- Bawa apabila mobil tidak di sita, maka akan di sita rumah dan tanah yang di remi milik orang tua saksi;

Halaman 961 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 961



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mobil jenis Suzuki XL7 tahun 2022 di beli dari Ali Motor di Jalan Baru;
- Bawa mobil di sita kepolisian tahun 2022 di Polda Papua Barat;
- 2017 piala presiden Urutan 4, Kejurnas 2018 di Cimahi urutan 4, 2019 Pra PON Peringkat 6 Masuk Pon, 2021 PON tidak dapat medali;
- Bawa honor setiap bulan yang saksi terima dari Atlet Rp3.500.000,00/Bulan, PON Rp6.000.000,00;
- Bawa saksi pernah menjadi buruh bangunan dengan pengasilan menjadi tukang Rp3.500.000,00/bulan
- Bawa saksi bantu jadi buruh bangunan, sejak tahun 2018 ada penghasilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar dokumen/surat kontrak kerja sama Hotel Century Park Jakarta Bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB), perihal Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi PELATDA Papua Barat periode 10 Maret 2021 s/d 30 September 2021 senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). Tanda tangan M. HENGKY SILATANG, S.H. selaku atlet floor manager Century Park Hotel dan ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat;
2. 1 (satu) kwitansi pembayaran KONI Papua Barat senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi pelatda KONI Papua Barat periode 03 Maret 2021 s/d 30 September 2021, tanggal 3 Maret 2021;
3. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century dengan no rek 137.866.815, cap PT. Bank Negara Indonesia Kantor Capem Ratu Plaza;
4. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Nomor: /BAST UT/KONI PB/X/2021, tanggal 30 Oktober 2021 tanda tangan pihak Hotel Century Jakarta;

Halaman 962 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar photocopy Perjanjian Kerja sama antara Hotel atlet Century Park Jakarta dengan Komite Olahraga Nasional Papua Barat tentang penyediaan barang/ jasa akomodasi dan konsumsi kegiatan pelatihan Daerah bagi Tim Papua Barat tahun 2021 nomor: PKS/HACP/2021- Nomor : /PKS/KONI PB/2021, tanggal 1 Maret 2021, tanda tangan diatas materai 10000 M. HENGKY SILATANG, S.H. selaku atlet floor manager Hotel Century Park dan DAUD INDOW, S.H. selaku Pihak KONI Papua Barat;
6. 32 (tiga puluh satu) lembar dokumen Invoice Hotel Atlet Century Jakarta periode bulan Maret 2021 s/d periode nukan Oktober 2021;
7. 6 (enam) lembar dokumen/surat Invoice (bukti pembelian barang atau jasa) KONI Papua Barat kepada Century Park Hotel Jakarta;
8. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Mandiri senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century Park dengan no rek 102 0000012705, atas nama Hotel Century Park Jakarta;
9. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Mandiri senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century Park, dengan no rek 102 0000012705, atas nama Hotel Century Park Jakarta;
10. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp83.305.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya kelebihan bayar dari pihak Hotel Century Park Jakarta Kepada Pihak KONI Papua Barat;
11. 1 (satu) lembar Surat Tagihan biaya akomodasi kamar Tim Pelatda Papua Barat (Tambah) bulan Maret 2021 s/d Oktober 2, 2021. Senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2021;
12. 1 (satu) lembar surat recap invoice KONI Papua Barat senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
13. 9 (sembilan) lembar dokumen/surat Invoice (bukti pembelian barang atau jasa) KONI Papua Barat kepada Century Park Hotel Jakarta;
14. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet

Halaman 963 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Century Park, dengan no rek 137.866.815, atas nama Hotel Century Park Jakarta;

15. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi pembayaran KONI Papua Barat senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada Hotel Atlet Century Park Jakarta sebagai pembayaran sisa tagihan pemakaian kamar, Hotlet Atlet Century Park, dalam rangka kegiatan pelatihan Daerah (PELATDA) Tim Papua Barat;
16. 10 (Sepuluh) lembar asli Rekening Korang Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1030006540088 a.n. DILBAG SINGH JOHAL ALIAS ADE SINGH;
17. 1 (satu) bundel asli rekening koran Taplus Bisnis Perorangan Khusus 2, Bank BNI Cabang Jayapura periode tanggal 01 / 02 / 2021 sampai dengan 31 / 12 / 2021 dengan nomor rekening 0796766079, NPWP 7.960.653.3 952.000, mata uang IDR, atas nama ABDUL RAJAB;
18. 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Kerja nomor: /SPK/KONI PB/III/2021, tertanggal Jayapura, 10 Maret 2021;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Kegiatan (SPTJM) tertanggal, Jayapura 10 Maret 2021;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Tunai nomor: /BA/KONI PB/III/2021, tertanggal Jayapura 10 Maret 2021;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas nomor: /KW/KONI PB/III/2021, Tahun Anggaran 2023, tertanggal 10 Maret 2021;
22. 1 (satu) lembar Asli daftar nama Atlet/Official Pelatda Cabor (Cabang Olahraga) Dayung Provinsi Papua Barat – PON XX 2021 di Hotel Cenderawasih Abadi – Jayapura 24 Sepember 2021 s/d 16 Oktober 2021, tertanggal Jayapura, 23 September 2021;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Biaya Tambahan Atlet Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Oktober 2021, tertanggal Jayapura, 19 Oktober 2021;
24. 1 (satu) lembar Asli Validasi Rincian Pemakaian 20 (dua puluh) kamar dan makan – minum Atlet dan Official Cabang Olahraga Dayung Papua Barat PON XX/Papua 2021, Cenderawasih Abadi Hotel, 1 April s/d 24 September 2021;
25. Daftar Kamar Atlet/Pelatda cabor dayung papua barat PON 2021 di Hotel Cenderawasi Abadi Jayapura tertanggal Jayapura 05 Mei 2021;
26. 3 (tiga) lembar daftar rincian harga kamar Hotel Swissbell Jayapura;
27. 18 (delapan belas) lembar daftar tagihan kamar Hotel Swissbell Jayapura;

Halaman 964 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI pembayaran tagihan sebesar Rp1.186.230.000,00 tertanggal 26 Februari 2021.
- 29.1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura (bulan februari);
- 30.1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura (bulan Maret);
- 31.2 (dua) lembar rincian tagihan tambahan bulan Oktober 2021;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura;
- 34.3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi total Biaya Tambahan Atlet Dayung KONI Papua Barat PON XX 2021 dari bulan Mei s/d Oktober 2021 tertanggal, Jayapura 05 Oktober 2021 senilai Rp1.117.741.741,00;
- 35.4 (empat) lembar Asli Biaya Tambahan Tim TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Mei 2021 senilai Rp78.561.741,00;
- 36.8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Juni 2021 senilai Rp145.150.000,00;
- 37.8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Juli 2021 senilai Rp204.200.000,00;
- 38.9 (sembilan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Agustus 2021 senilai Rp98.850.000,00;
- 39.8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan September 2021;
- 40.2 (dua) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Oktober 2021 senilai Rp1.352.041.741,00;
- 41.1 (satu) bundel Fotocopy Rekapitulasi Total Biaya Pinjaman Atlet Dayung KONI Papua Barat PON XX 2021 dari Bulan Mei s/d Oktober 2021 senilai Rp367.381.000,00;
- 42.1 (satu) bundel Asli Print Out daftar nama tamu yang menginap di Hotel Aston Jayapura sejak bulan Septeber s/d Oktober 2021;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar photocopy surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dana kegiatan (SPTJM) senilai Rp930.800.000,00 yang ditanda tangani sejak tanggal 26 Februari 2021;
44. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi senilai Rp930.800.000,00 tanggal 26 Februari 2021
45. 1 (satu lembar BA serah terima uang tunai senilai Rp930.800.000,00;
46. 3 (tiga) lembar Asli Rincian Booking PON 2021;
47. 2 (dua) lembar photocopy Surat Perintah Kerja nomor :/SPK/KONI PB/2021, tanggal 26 Februari 2021;
48. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor: 002 / SP2D – LS / HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 02 Juli 2021, keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp23.500.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
49. 3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 040/SPP – LS / KONI / DISPORA / 2021, tanggal 22 Juni 2021, Jumlah Pembayaran Rp23.500.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
50. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor: 040/SPM – LS / KONI / DISPORA / 2021, tanggal 22 Juni 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
51. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 160/KONI_PB /V/2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH (Tahap ke I) Tahun Anggaran 2021;
53. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA 2021 Tahap I, tanggal 02 Juni 2021;
54. 1 (Satu) lembar asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021 Tahap II, tanggal 02 Juni 2021;
55. 1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;
56. 3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
57. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 21 Juni 2021;
58. 1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 02 Juli 2021;

Halaman 966 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022/SPD/P/19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 07 April 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD;
- 60.1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022/SPD/P/19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 07 April 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
- 61.1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;
- 62.1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 3 / DKO – PB / KONI / 2021, tanggal 21 Juni 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap I senilai Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- 63.5 (Lima) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor: 77 tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Surat Keputusan Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021;
- 64.1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 22 Juni 2021;
- 65.1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor : 003 / SP2D – LS / HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 02 Juli 2021, keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 66.1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor : 041/SPM – LS/KONI/ DISPORA / 2021, tanggal 30 Juni 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 67.3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 041/SPP – LS/KONI / DISPORA / 2021, tanggal 30 Juni 2021, Jumlah Pembayaran Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 68.1 (Satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 08 Juni 2021;
- 69.3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 70.1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;

Halaman 967 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 161 / KONI_PB / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH (Tahap ke II) Tahun Anggaran 2021;
- 72.1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA 2021 Tahap II, tanggal 19 Mei 2021;
- 73.2 (Dua) lembar asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021 Tahap I, tanggal 19 Mei 2021;
- 74.1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 21 Juni 2021;
- 75.1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah, tanggal 21 Juni 2021;
- 76.1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 02 Juli 2021;
- 77.1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022 / SPD / P / 19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021, 07 April 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD;
- 78.1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022 / SPD / P / 19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021, 07 April 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
- 79.1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;
- 80.1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 4 / DKO – PB / KONI / 2021, tanggal 21 Juni 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap I senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 81.5 (Lima) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor: 77 tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Surat Keputusan Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021;
- 82.1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 30 Juni 2021;
- 83.1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor: 005/SP2D – LS/ HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 06 Desember 2021,

Halaman 968 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);

84. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 23 November 2021;
85. 3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
86. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2021;
87. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah, tanggal 30 November 2021;
88. 1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 06 Desember 2021;
89. 3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 092/SPP – LS/KONI / DISPORA / 2021, tanggal 30 November 2021, Jumlah Pembayaran Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
90. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 30 November 2021;
91. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 12/DKO – PB/KONI/2021, tanggal 30 November 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap II senilai Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
92. 1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 325 / KONI_PB / XI / 2021, tanggal 01 November 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH Perubahan Tahun Anggaran 2021;
93. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya Tambahan KONI Papua Barat TA 2021, tanggal 01 November 2021;
94. 3 (tiga) lembar asli Rincian Anggaran Biaya Tambahan Belanja KONI Papua Barat TA. 2021, tanggal 01 November 2021;
95. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor : 092 / SPM – LS / KONI.II / DISPORA / 2021, tanggal 30 November 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp.19.000.000.000, (Sembilan belas miliar rupiah);
96. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 021 / SPD / P / 20.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021, 02 November 2021 tentang

Halaman 969 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

PPKD Selaku BUD;

97. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 021 / SPD / P / 20.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021, 02 November 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
98. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor : 109 tahun 2021 tanggal 16 September 2021, tentang Surat Keputusan Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan Koni Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021;
99. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;
100. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama ALEX WAMAER, nomor NIK 9202122404730002;
101. 1 (Satu) lembar foto copy NPWP atas nama KONI PROVINSI PAPUA BARAT, Nomor: 96.830.817.1 955.000;
102. 1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;
103. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2021;
104. 1 (satu) lembar Formulir kiriman Uang bank BNI tertanggal 25 / 08 / 2020 dengan nama penerima PT. BILLY JAYA HOTEL ke Bank penerima Mandiri dengan nomor rekening 160.000.3359.839 dengan nominal sebesar Rp. 379.086.300 oleh pengirim atas nama KONI Papua Barat tertandatangan ALEX;
105. 3 (tiga) lembar bukti rekening koran Bank Mandiri atas nama BILLY JAYA HOTEL dengan nomor rekening 1600003787955 periode 01 Maret s/d 31 Desember 2022;
106. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 17/07/2020 dengan nominal Rp. 4.513.730.200,00 oleh penyetor Koni Provinsi Papua Barat tertandatangan Alex;
107. 1 (satu) bundle rekening Koran Taplus Bisnis Perorg Khusus 2, Cabang Manokwari, Periode 01/03/2020 s.d 31/07/2020;

Halaman 970 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundle rekening Koran Taplus Bisnis Perorg Khusus 2, Cabang Manokwari, Periode 01/03/2021 s.d 31/12/2021;
109. 1 (satu) bundle Invoice Makan Minum Sekertariat Koni, Staf dan Pengurus Koni PB No. Invoice 019/BJH/grp MKW/III/2019 bulan Maret s.d Juni 2019;
110. 1 (satu) bundle Kwitansi 008/BJH kwt/III/2020 makan minum Sekertariat Koni Provinsi Papua Barat bulan Maret s.d Agustus 2020;
111. 1 (satu) bundle Invoice Penginapan Atlet Pra – PON Koni Provinsi Papua Barat, tertanggal 1 s/d 31 Maret 2020 No. Invoice 009/BJH/grp MKW/III/2020;
112. 1 (satu) bundle Invoice No. Invoice 001/BJH/grp MKW/III/2021, bulan Maret s.d Juni 2021;
113. 1 (satu) bundle Invoice Penginapan Atlet Koni No. Invoice 001/BJH/grp MKW/VII/2021 bulan Juli s/d Oktober 2021;
114. 1 (satu) bundle Tagihan penginapan Atlet bulan Oktober 2021 s.d Februari 2022;
115. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Uang DP senilai Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah;
116. 1 (satu) lembar Nota pembelian 50 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp.5.000.000,00 tertanggal 5 Januari 2020;
117. 1 (satu) lembar Nota pembelian 30 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 3.000.000, tertanggal 07 Februari 2020;
118. 1 (satu) lembar Nota pembelian 40 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 4.000.000, tertanggal 15 Januari 2022;
119. 1 (satu) lembar Nota pembelian 30 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 3.000.000, tertanggal 21 Februari 2022;
120. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat Tahap I periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tertanggal 31 Mei 2021;
121. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tertanggal 30 September 2019;
122. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021

Halaman 971 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus ratus rupiah) tertanggal 31 Juni 2021;
123. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan April 2019 sampai dengan bulan mei 2020, Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah sebesar Rp4.813.609.257,00 (empat miliar delapan ratus tiga belas ratus ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 27 september 2022;
124. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan mei 2021, Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp4.447.659.070,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh ratus ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh puluh rupiah) tertanggal 27 september 2022;
125. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan maret 2022, Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah sebesar Rp3.369.941.731,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh Sembilan ratus ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) tertanggal 27 september 2022;
126. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE Nomor : 07/ VI /MBRR / 2023 Tentang Tagihan KONI PB dalam rangka penyediaan Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Pelatda PON XX/2020 Papua Periode 2020, tertanggal 28 Juni 2020 sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
127. 5 (lima) lembar foto copy Rekapitulasi Tagihan Sementara KONI PB sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) periode Maret – April 2020;
128. 3 (tiga) lembar Foto copy rekening Koran Hotel Mansinal Beach Mbl Cb. Manokwari sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
129. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE Nomor : 19/ IX / MBRR / 2023 Tentang Tagihan belanja makan minum KONI PB dalam kegiatan Pelantikan Cabor KONI tanggal 19 September 2020 sebesar Rp45.768.400,00;
130. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan KONI Prov PB tanggal 19 September 2020 nama kegiatan Pelantikan Cabor KONI sebesar Rp45.768,400,00 (empat puluh lima ratus tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus

Halaman 972 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal Manokwari 23 September 2020, Nelson Th Raweyai Direktur;

131. 1 (satu) lembar Foto copy rekening koran Hotel Mansinam Beach Mbl Cb. Manokwari Biaya Pelatihan 6 Cabor pada tgl 19 September 2023 KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp47.285.200,00;

132. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 09 Juli 2021 tentang pelunasan belanja Sewa Hotel Atlet Dayung Periode Maret Mei 2021 sebesar Rp948.805.300,00;

133. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Nomor : 02 / BAST UT / KONI – PB / / VII / 2021, tanggal 09 Juli 2021 sebesar Rp948.805.300,00;

134. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran tunai , tanggal 09 Juli 2021 dengan Norek: 867941918 Bank BNI sebesar Rp948.805.300,00;

135. 1 (satu) lembar daftar tamu ATLET, Pelatih serta Official Cabor Dayung terhitung sejak tanggal 03 Maret 2021 s.d 07 Maret 2021;

136. 1 (satu) lembar daftar tamu ATLET, Pelatih serta Official Cabor Dayung terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 s.d 07 Mei 2021;

137. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Konsumsi KONI PB Periode Maret – Mei 2021 sebesar Rp381.299,300,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus ribu rupiah);

138. 1 (satu) lembar Rekapitulasi tagihan KONI Prov. PB Periode Maret – Mei 2020 sebesar Rp928.805.300,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) tertanggal Manokwari 11 Mei 2021 PT. Mansinam Hotel Nelson Th Rawiyai Direktur;

139. 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Cb. Manokwari Hotel Mansinam Beach Mbl Koni Provinsi Papua Barat sebesar Rp948.805.300,00;

140. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli pelunasan biaya makan minum dan kegiatan pelatihan 6 Cabor pada tanggal 19 September 2020 di Hotel Mansinam Beach sebesar Rp47.285.200,00 tertanggal Manokwari 12 Oktober 2020;

141. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Dana PRA PON VOLLY TAHUN 2019 Papua Barat;

142. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Dana PRA PON VOLLY PASIR Tahun 2019 Papua Barat;

BARANG BUKTI UANG TUNAI

Halaman 973 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. Uang Pecahan 100 ribu sebanyak 125 lembar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
144. Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

145. 1 buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No : 00337 atas nama EVERLIEN S. TAROREH Jenis Hak Milik dengan luas tanah 400 M2 Beserta (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa/Kelurahan Katebu Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat BK 087294 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.03.1.00337;
146. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat dengan luas tanah 400M2, terletak di jalan arfai gunung kampung Katebu, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari Prov. Papua Barat tertanggal 01 Maret 2012;
147. 1 (satu) buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No: 00330 atas nama EVERLIEN S. TAROREH Jenis Hak Milik dengan luas tanah 400 M2 Beserta 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa/Kelurahan Katebu Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat BK 087287 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.03.1.00330;
148. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat dengan luas tanah 400M2, terletak di jalan arfai gunung kampung Katebu, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari Prov. Papua Barat 01 Maret 2012.

BARANG BUKTI UANG TUNAI

149. Uang Tunai pecahan 100 (seratus) ribu sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
150. Uang Tunai sebanyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar.

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

151.15 (lima belas) lembar Asli Rekapitulasi Tagihan Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat selama menginap di Hotel Coissy Jaya Terhitung dari Bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 sebesar Rp657.300.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Asli total Tagihan biaya Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat terhitung sejak Bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 sebesar Rp657.300.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 01 November 2020;
- b. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Maret 2020 sebanyak 10 Kamar selama 29 hari terhitung sejak tanggal 03 Maret 2020 s/d 01 April 2020 sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 April 2020;
- c. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan April 2020 sebanyak 10 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d 01 Mei 2021 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tertanggal 01 Mei 2020;
- d. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Mei 2020 sebanyak 10 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Mei 2020 s/d 01 Juni 2020 sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Juni 2020;
- e. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Juni 2020 sebanyak 10 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 Juni 2020 s/d 01 Juli 2020 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tertanggal 01 Juli 2020;
- f. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Juli 2020 sebanyak 10 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 s/d 01 Agustus 2020 sebesar Rp 108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Agustus 2020;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Agustus 2020 sebanyak 6 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 s/d 01 September 2020 sebesar Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), tertanggal 01 September 2020;
- h. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan September 2020 sebanyak 4 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2020 s/d 01 Oktober 2020. sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 01 Oktober 2020;
- i. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Oktober 2020. sebanyak 2 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020. s/d 01 November 2020. sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 01 November 2020;

152.9 (sembilan) lembar Asli Rekapitulasi Tagihan Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat selama menginap di Hotel Coissy Jaya Terhitung dari Bulan Maret 2021 s/d Oktober 2021 (kecuali bulan Mei, Juni dan Juli 2021) sebesar Rp286.300.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Asli total Tagihan biaya Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat terhitung sejak Bulan Maret 2023 s/d Oktober 2020 sebesar Rp286.300.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Oktober 2020;
- b. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Maret 2021 sebanyak 10 Kamar selama 14 hari terhitung sejak tanggal 06 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Tambahan 2 kamar selama 11 hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 31 Maret 2021;
- c. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan April sebanyak 2 kamar selama 13 hari terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d 14 April 2021 sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah), tertanggal 14 April 2021;

Halaman 976 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Agustus 2021 sebanyak 10 Kamar selama 24 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), tertanggal 01 September 2021;
- e. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan September 2021 sebanyak 10 Kamar selama 29 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2021 s/d 30 September sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 September 2021;
- f. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan Oktober 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Penggunaan sebanyak 10 kamar selama 4 hari terhitung sejak Tanggal 11 Oktober 2021 s/d 15 Oktober 2021 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 2. Penggunaan sebanyak 8 kamar selama 3 hari terhitung sejak Tanggal 15 Oktober 2021 s/d 18 Oktober 2021 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Penggunaan sebanyak 6 kamar selama 3 hari terhitung sejak Tanggal 18 Oktober 2021 s/d 21 Oktober 2021 sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Penggunaan sebanyak 4 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 21 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Penggunaan sebanyak 3 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 23 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2021 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 6. Penggunaan sebanyak 2 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 25 Oktober 2021 s/d 28 Oktober 2021 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum atlet dan official serta makan minum secretariat KONI Papua Barat Tahun 2020 pada CAFÉ COISY KEY JAYA Manokwari, sebesar Rp764.070.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh puluh rupiah)

Halaman 977 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum atlet official Tahun 2021 pada CAFÉ COISY KEY JAYA Manokwari, sebesar Rp600.845.000,00 (enam ratus juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
155. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum Sekretariat Tahun 2021 pada CAFÉ COISY KEY JAYA Manokwari, Rp194.845.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
156. 1 (satu) buah buku Album Batik sebagai Catatan pengeluaran Café COISY KEY Manokwari Tahun 2021;
157. 1 (satu) lembar Asli Surat CV. Cahaya Lesa Papua Nomor : 01/CV.CLP MKW/10/2020 Perihal Permohonan Buku Cek/Giro tanggal 20 Oktober 2020;
158. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 919312214 atas nama Cahaya Lesa Papua tanggal 20 Oktober 2020;
159. 1 (satu) Bundel Buku Cek Bank BNI No. CQ 336626 S/D No. 336650 Nomor Rekening 919312214 atas nama Cahaya Lesa Papua tanggal 20 Oktober 2020;
160. 1 (satu) Bundel Fotocopy Company Profile CV. Cahaya Lesa Papua Jln. Manado Padarni Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;
161. 130 (seratus tiga puluh) lembar Nota dan Kwitansi asli Pembayaran dan Pembelanjaan Bahan Bangunan dengan Total harga Rp377.807.895,00;
162. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran furniture Toko Central Manokwari tanggal 11 Februari 2021 atas nama Bapak Asaribab senilai Rp3.800.000,00;
163. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran Philipis tanggal 11 Maret 2021 atas nama Ibu Putri senilai Rp1.666.000,00;
164. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran dp cluster mahkota blok B10 atas nama Putri dengan nominal Rp28.500.000,00 senilai Rp5.000.000,00 tanggal 6 Februari 2021;
165. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran Meycha & Rasya Batik Imade tanggal 1 April 2021 senilai Rp4.215.000,00;
166. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran Cordela Hotel atas nama Mrs. Leonora Siahay senilai Rp. 2.585.000
167. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran Emond Store atas nama Alex Wamaer tanggal 12 Mei 2021 senilai Rp. 229.000

Halaman 978 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar faktur asli pembayaran Itech & Emond Store atas nama Alex Koni tanggal 12 Mei 2021 senilai Rp6.499.000
169. 1 (satu) bundle kwitansi asli pembayaran;
170. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank Papua dengan no rek 3000205019778 atas Leonora E. Siahay tanggal 16 Mei 2020 senilai Rp46.000.000,00
171. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran Toko Grand Zam Zam tanggal 8 Juli 2021 senilai Rp8.000.000,00
172. 2 (dua) lembar nota asli pembayaran Toko Aman Jaya tanggal 8 Juli 2021 senilai Rp5.300.000,00
173. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran transportasi atas nama Hans L. Mandacan bulan September – Juni 2020 senilai Rp8.330.000 tanggal 19 Desember 2020
174. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran transportasi atas nama Kristian Kaize bulan September – Juni 2020 senilai Rp8.330.000 tanggal 19 Desember 2020
175. 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi asli pembelian emas senilai Rp88.481.000,00
176. 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Toyota Yaris senilai Rp20.000.000,00 tanggal 30 (penulisan dalam kwitansi kurang jelas) September 2021

BARANG BUKTI LAINNYA/BERGERAK

177. 1 (satu) buah Cap Perusahaan CV. Cahaya Lesa Papua
178. 1 (satu) buah Cap Tandatangan milik Maikel Miktison Aninam selaku direktur Cv. Cahaya Lesa Papua
179. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2020 dari Sdr. Yunus Mandacan kepada Sdri. Leonora E. Siahay sebidang tanah seluas 25M2 x 30M2 = 750M2 yang terletak di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban Distrik Manokwari Barat
180. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 08 Juni 2020 dari Sdri. Ibu Leonora Elsy Siahay, S.Pd untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran lebar 25Mtr x 30Mtr (Panjang) Ruas Tanah = 750 Meter persegi, yang beralamat di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban, Tanah Milik Bpk. Suyanto dan Bpk. Yunus Mandacan

Halaman 979 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181.1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp40.000.000 dari Sdri. Ibu Leonora Elsyie Siahay, tanggal 30 Mei 2020 untuk pembayaran DP Tanah Uk. 30Mtr x 25 Mtr Jl. Litbang Amban Manokwari Milik Pak Suyanto
182. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 08 Juni 2020 dari Sdri. Ibu Leonora Elsyie Siahay, S.Pd untuk pembayaran sebidang tanah dengan uk. lebar 25Mtr x 30Mtr (Panjang) Luas Tanah = 750 Meter persegi, yang beralamat di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban, Tanah Milik Bpk. Suyanto dan Bpk. Yunus Mandacan
183. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 1600002781843
184. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 1600002275382
185. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama ibu Leonora E Siahay No. Rekening 0877134877
186. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 0378131262
187. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan Nominal Rp. 40.000.000 ke nomor rekening 1600002781843 atas nama Leonora E Siahay, tanggal 28 Maret 2023 .

BARANG BUKTI BERGERAK/ELEKTRONIK

188. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna hitam beserta 1 (satu) unit Charge Laptop Merk Lenovo Warna Hitam.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

189. 1 Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Papua Open Februari 2020 Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Provinsi Papua Barat senilai Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
190. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916650206 Batik Air ID 6158 Kode Booking : AGXXKX Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019 total harga Rp21.192.600,00 (Penumpang : Hander Rumbruren, Reynhard Yudi Pinontoan, Ribka Sada, Oktovianus C. Rumaseb, Yance Iba, Maurits Rumaseb)

Halaman 980 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916649832 Batik Air ID 6158
Kode Booking : JQDYOZ Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019
total harga Rp16.439.500,00 (Penumpang : Orpa Rut Asaribab, Stefani Suruan, Paulina Urbinas, Imanuel Bertly A, Tulisnya R Mandonbar)
192. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916650165 Batik Air ID 6158
Kode Booking : JZBBCY Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019 total harga Rp7.064.200,00 (Penumpang : Enggelina Ullo M, Yusak Mubalen);
193. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 9902136177910 Batik Air ID 6158
Kode Booking: IIBXXS Rute Jakarta – Manokwari 28 September 2019 total harga: Rp3.287.900,00 (Penumpang : Rudolf E. Rumbino);
194. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916655358 Batik Air ID 6158
Jakarta – Manokwari Kode Booking : YRQXFO total harga: Rp15.105.200,00 (Penumpang: Huberthus M. Rumbino, Max Arthur B Faknik, Jon Otis Iba, Ariel H. Arwam);
195. 1 Lembar Invoice asli Putri Travel Nomor : 916655391 Batik Air ID 6158
Kode Booking: QXQMKP Rute Jakarta – Manokwari 29 September 2019 total harga Rp15.105.200,00 (Penumpang : Raema M Karubui, Yunita M H Wakum, Juwita P Mambraku, Nikanor Asaribab);
196. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620508 Batik Air ID 6159
Kode Booking : BQOPQM Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp3.472.100,00 (Penumpang : Maurits S Rumaseb Maurits);
197. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620510 Batik Air ID 6159
Kode Booking : AEFJGV Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Ribka Safa Ribka, Juwita Heidy Wakum Juwita);
198. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620511 Batik Air ID 6159
Kode Booking : ANHXOA Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Yunita Heidy Wakum Yunita, Raema Miryam Karubui Raema);
199. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620512 Batik Air ID 6159
Kode Booking MTOTVN Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Ade Kristian Parjala Ade, Ariel Herson Arwam Ariell);
200. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620514 Batik Air ID 6159
Kode Booking : LTKWZC Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019

Halaman 981 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Mac Arthur B Faknik Mac, Huberthus M Rumbino Huberthus);

201.1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620515 Batik Air ID 6159

Kode Booking : LUVQYE Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019

total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Jon Otis Iba Jon, Daniel Putra Lestaluhu Daniel);

202.1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620518 Batik Air ID 6159

Kode Booking : ZLNLXR Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Orpa Rut Asaribab Orpa, Stevani Suruan Stevani);

203.1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620520 Batik Air ID 6159

Kode Booking: AHKCSS Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019

total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Novianti Haryanto Novianti, Paulina Urbinas Paulina) ;

204.1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620523 Batik Air ID 6159

Kode Booking: ZIHKMT Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019 total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Offaliens Rumbiak Offaliens, Magdalena Lintogareng Magdalena);

205.1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620743 Batik Air ID 6159

Kode Booking : BPXFVK Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019

total harga Rp3.472.100,00 (Penumpang : Yance Iba);

206.1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620808 Batik Air ID 6159

Kode Booking : YBAPHX Rute Manokwari – Jakarta 19 Septmber 2019 total harga: Rp3.472.100,00 (Penumpang : Nikanor Asaribab Nikanor);

207.1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916629420 Batik Air ID 6181

Kode Booking : QEHDYR Rute Jayapura – Jakarta 21 September 2019 total harga : Rp4.294.100,00 (Penumpang : Rudolf E. Rumbino);

208.1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916621196 Sriwijaya Air SJ 610

Rute Manokwari – Jayapura 19 September 2019 total harga : Rp1.366.700,00 (Penumpang : Rudolf E. Rumbino)

209.1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916586883 Batik Air ID 6159

Kode Booking : ZIQXWD Rute Manokwari – Jakarta 06 September 2019

total harga: Rp17.360.500,00 (Penumpang : Hander Rumbrupen Hander, Reynhard Yudi Pintontoan Reynhard, Imanuel B Asaribab Imanuel, Abdul Galim Reasa Abdul, Yulianus R Mandobar Yulianus);

Halaman 982 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210.1 Lembar photocopy Surat Perintah Kerja Koni Provinsi Papua Barat Nomor :/SPK/KONI PB/III/2020 berlaku dari tanggal 01 Maret 2020 s.d 28 Maret 2020 Pekerjaan penyediaan makan dan minum kepada Atlet Puslatda PON XX/2023 KONI PAPUA BARAT kepada CV. CAHAYA LESA PAPUA dengan harga Borongan sebesar: Rp221.800.000,00;
- 211.1 Lembar photocopy SK Koni Provinsi Papua Barat Nomor: 04/SK/KONI PB/II/2020 tentang Penunjukan langsung penyedian makanan dan minuman harian kepada pengurus dan staf Koni Provinsi Papua Barat tanggal 24 Februari 2020;
- 212.1 lembar photocopy Surat CV. Cahaya Lesa Papua Nomor: 01/CV CLS/Mkw/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 kepada Koni Provinsi Papua Barat perihal Kesedian pengadaan makanan snack buat atlet PON XX/2023 Koni Prov. Papua Barat;
- 213.1 lembar photocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lensa Papua an. Maikel M. Aninam untuk belanja makanan dan minuman Official dan Atlet sebesar Rp42.000.000,00;
- 214.1 lembar photocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Anima Nomor : 024/Koni PB/2020 tanggal 17 April 2021 untuk pembayaran makan minum (snack/kue) atlet periode 9 – 17 April 2021 sebesar Rp48.755.000,00;
- 215.1 lembar photocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor 045/Koni PB/2020 tanggal 25 April 2021 untuk pembayaran makan minum (snack/kue) atlet periode 18 – 25 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00;
- 216.1 lembar photocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor 000/Koni PB/2020 10 Mei 2021 untuk biaya belanja snack atlet periode 1 – 8 Mei 2021 sebesar Rp35.315.000,00;
- 217.1 lembar photocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor /Koni PB/2020 31 Maret 2021 untuk pembayaran tunai makanan dan minuman sebesar Rp118.436.000,00;
- 218.1 lembar photocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua 023/Koni PB/2023 10 Maret 2021 untuk pembayaran belanja makan minum sebesar Rp38.500.000,00;

Halaman 983 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV.

Cahaya Lesa Papua Nomor: /Bend Koni PB/III/2021 15 Maret 2021 untuk pembayaran snack untuk cabor periode 15 – 22 Maret 2021 sebesar Rp37.450.000,00;

220. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV.

Cahaya Lesa Papua Nomor: /Bend Koni PB/III/2021 30 Maret 2021 untuk pembayaran snack untuk cabor periode 23 – 31 Maret 2021 sebesar Rp42.000.000,00;

221. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 05 Januari 2021 dari Leonora E.

Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran DP 5% Pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp7.560.000,00;

222. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 13 Februari 2021 dari Leonora

E. Siahay, S.pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran DP kedua pembayaran pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp23.092.000,00;

223. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 13 Maret 2021 dari Leonora E.

Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp25.000.000,00;

224. 1 lembar kwintasi pembayaran asli tanggal 01 April 2021 dari Leonora E.

Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp1.000.000,00;

225. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 15 April 2021 dari Leonora E.

Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp20.000.000,00;

226. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 16 April 2021 dari Leonora E.

Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp5.000.000,00;

227. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 25 April 2021 dari Leonora E.

Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp3.000.000,00;

228. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 11 Mei 2021 dari Leonora E.

Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp20.000.000,00;

229. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 03 Juni 2021 dari Leonora E.

Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang kerja

Halaman 984 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang di Marampa sebesar Rp1.000.000,00 tanpa materai dan tanda tangan;

230. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 07 Juni 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran pelunasan pekerjaan rumah di Marampa sebesar Rp44.548.000,00;

231. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 16 Juli 2020 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Nurmiyati untuk pembayaran tanah milik Ibu Nurmiyati dengan ukuran 30 meter x 15 meter di Jalan Marampa Sowi Pantai Manokwari sebesar Rp150.000.000,00;

232. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 20 Agustus 2020 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Nurmiyati untuk pembayaran tanah milik Kel. Ibu Nurmiyati dengan ukuran Panjang: 30 meter x lebar 15 meter = 450 Meter sebesar Rp200.000.000,00;

233. 1 buah buku rincian pembelanjaan material tanggal 29 Juni 2021 tertanda tangan Leonor E. Siahay;

234. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917723709 Lion Air JT785 – Batik Air ID6269 Kode Booking : GNTDQD Rute Manokwari – Makassar Jakarta 30 Oktober 2021 total harga Rp4.815.800,00 (Penumpang: Ruland Kawer Ruland, Herenimo Maryo Wamaer);

235. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917608268 Lion Air JT 785 dan JT 873 Kode Booking : XHCVVM Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 26 Mei 2021 total harga Rp8.850.600,00 (Penumpang : Endermina Ronsumbre, Silvia Lona Rayar, Yunus Baransano);

236. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917608316 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking : HYNCJP Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 26 Mei 2021 total harga Rp9.151.000 (Penumpang: Vikneswaran Yusuf Warmaer, Heronimo M. Wamaer, Fransina Gerda Wamaer, Septina Wamaer);

237. 1 lembar invoice asli Putry Travel Nomor: 917628901 Batik Air ID 6137 & ID 6293 Kode Booking : ZYHERR Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 11 Juni 2021 total harga Rp5.649.600 (Penumpang : Yunus Baransano, Fransina Nely Wamaer);

238. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917598472 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking : SEWBHR Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 18 Mei 2021 total harga Rp12.526.800,00 (Penumpang: Syafilin Lambolo, Astrid Apnir, Kristina Kadam, Mersyana Jitmau);

Halaman 985 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917598456 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking : YJRUVI Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 18 Mei 2021 total harga Rp. 11.800.800 (Penumpang: Mikhel Ibo, Joni Ataribaba, Andarias Manggaprouw, Muhammad Amreis);

240. 1 Bundel daftar nama pengurus Koni Provinsi Papua Barat dan atlit jadwal keberangkatan beserta invoice Putry Travel.

BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

241. 1 (satu) buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No: 02340 atas nama Leonora E. Siahay Jenis Hak Milik dengan luas tanah 416 M2 beserta bangunan yang terletak di atas tanah tersebut yang beralamat di Desa/Kelurahan Sowi Kec. Manokwari Selatan Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat BI 370088 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.01.1.02340 dengan Nomor SPPT PBB 82.07.050.001.005 0316.0;

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

242. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan Oktober 2019;

243. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan September 2020;

244. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan Desember 2021;

BARANG BUKTI BERGERAK BERNILAI EKONOMIS

245. 1 (satu) unit Treadmill merek TOTAL Tipe TL 138 berwarna Hitam Merah;

246. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MASPION berwarna Abu abu Merah;

247. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek COSMOS Berwarna Abu abu;

248. 1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Putih Hitam Silver;

249. 2 (dua) unit Speaker merek CEVIC PRO berwarna Hitam dan 2 tiang penyangga berwarna Biru Hitam;

Halaman 986 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250.3 (tiga) buah Kursi Sofa merek PROCELLA berwarna Hijau;
251.1 (satu) unit TV LED 42 Inch merek COOCAA berwarna Hitam;
252.1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MASPION berwarna Hitam;
253.1 (satu) buah Rak TV berwarna Putih Coklat;
254.1 (satu) unit Ampli merek BETAVE Tipe ZX 2950B;
255.3 (tiga) buah Kursi Sofa berwarna Merah Maron;
256.1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Merah Maron;
257.3 (tiga) buah Kursi Sofa berwarna Hitam Putih dengan Motif Bulat Bulat;
258.1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Hitam Putih dengan Motif Bulat Bulat;
259.1 (satu) buah tempat tidur Spring Bed merek FLOWER berwarna Pink;
260.1 (satu) buah Meja Rias berwarna Pink;
261.1 (satu) buah Lemari Tiga Pintu berwarna Putih Hitam;
262.1 (satu) unit Water Heater merek ARTUGO;
263.1 (satu) unit Water Heater merek STIEBEL ELTRON;
264.1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek POLYTRON berwarna Hitam;
265.1 (satu) buah Meja Rias berwarna Coklat Putih;
266.1 (satu) unit AC merek POLYTRON berwarna Putih;
267.1 (satu) unit AC merek PANASONIC berwarna Putih;
268.1 (satu) buah Tempat Tidur Besi merek SUCCSESS;
269.1 (satu) buah Sprin Bed merek BIGLAND berwarna Merah Maron;
270.1 (satu) buah Kursi Santai berwarna Ungu;
271.1 (satu) buah Lemari Kaca Alumunium berwarna Coklat Tua;
272.1 (satu) buah Lemari Dua Pintu berwarna Putih Hitam;
273.1 (satu) buah Lemari Hias Kaca berwarna Hitam;
274.2 (dua) buah Etalase Kaca;
275.1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MIYAKO berwarna Hitam;
276.2 (dua) unit Lampu Gantung dengan desain berbentuk Bunga;
277.1 (satu) unit Lampu Gantung dengan desain berbentuk Bola;
278.1 (satu) unit Kulkas Dua Pintu merek POLYTRON berwarna Merah Maron;
279.1 (satu) unit Dispenser merek POLYTRON berwarna Hitam;
280.1 (satu) unit Kipas Angin Duduk merek MASPION berwarna Abu Abu Merah;
281.1 (satu) buah Meja Makan Kayu berwarna Coklat;
282.4 (empat) buah Kursi Kayu Meja Makan berwarna Coklat;
283.1 (satu) unit Kompor Gas merek FOTILE berwarna Hitam;
284.1 (satu) unit Cooker Hood merek ARTUGO berwarna Hitam;

Halaman 987 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) unit Rice Cooker merek YONG MA berwarna Silver Merah Putih;
286. 1 (satu) unit Rice Cooker merek TURBO berwarna Coklat Putih;
287. 1 (satu) buah Spring Bed merek OLYMPIC berwarna Biru dengan motif Iron Man ;
288. 1 (satu) buah Lemari Kaca berwarna Hitam;
289. 1 (satu) buah Lemari Dua Pintu berwarna Coklat Putih dengan motif Bunga;
290. 1 (satu) buah Lemari Pelastik berwarna Coklat Putih;
291. 1 (satu) unit Mesin Air berwarna Biru;
292. 1 (satu) buah Kursi Keramas Salon warna Hitam Merah;
293. 1 (satu) unit Hair Steamer merek SANKO warna Coklat;
294. 1 (satu) unit Kulkas Satu Pintu merek SHARP warna Putih hitam dengan motif Bunga bunga.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

295. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi biaya belanja snack atlet periode 26 – 30 April 2021 senilai Rp. 6.300.000, tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi tertanggal 10 Mei 2021
296. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi biaya belanja snack atlet periode 1 – 8 Mei 2021 senilai Rp35.315.000,00 tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi tertanggal 10 Mei 2021;
297. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran Tunai makanan dan minuman senilai Rp118,436,000,00 tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi;
298. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran belanja makanan minuman periode 2 – 13 maret 2021 senilai Rp38.500.000,00 tertandatangan CV. Cahaya Lensa Abadi;
299. 1 (satu) lembar Fotocopy warna SPTJM senilai Rp38.500.000, tertanggal 10 Maret 2021, tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi;
300. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Berita Acara Serah Terima Tunai Nomor :/BA/KONI PB/III/2021 senilai Rp38.500.000,00 tertanggal 10 Maret 2021, tertandatangan Pihak Pertama Alex Wamaer, Pihak Kedua Maikel M. Aninem, mengetahui Daud Indow
301. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran snack untuk cabor Periode 15 22 Maret 2021 (7 hari) senilai Rp. 37.450.000 tertanggal 15

Halaman 988 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, tertandatangan yang di bayarkan oleh Bendahara KONI Alex Wamaer, Yang menerima Maikel M. Aninem;

302. 7 (tujuh) lembar Fotocopy warna rekening koran Bank Mandiri atas nama PASI PAPUA BARAT Nomor rekening 160 00 0304064 5 periode 2019 2021;

BARANG BUKTI BERGERAK/KENDARAAN BERMOTOR

303. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda HR-V berwarna Abu-abu muda metalik dengan Nomor Polisi PB 1956 MC beserta 1 buah kunci mobil berwarna hitam .

BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

304. 1 (satu) buah BPKB a.n LEONORA E. SIAHAY NO. S-04200199, tanggal 13 September 2022;

305. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) NO: 08886935, no rangka: MHRRU1850FJ402903, no mesin: L15Z61003802 tanggal 07 September 2022;

306. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian 1 Unit Honda HR-V E CVT Tahun 2015, warna Abu-abu muda metalik, no rangka: MHRRU1850FJ402903, no mesin: L15Z61003802 pada CV. BURSA MOBIL Manokwari sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), tanggal 20 April 2022.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

307. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Pembinaan Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat, nomor : 33 / Pengprov PASI PB / IX / 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Tahun 2019;

308. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana TC PRA PON XX / 2019 Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat, nomor : 34 / Pengprov PASI PB / VI / 2019 sebesar Rp1.160.550.000,00

Halaman 989 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2019;

309.4 (empat) lembar surat kontrak Penyediaan makan dan minum kepada Atlet Puslatda PON XX / 2020 KONI Papua Barat antara lain:

a. 1 (satu) lembar Surat Perintah nomor : / SPK / KONI – PB / III / 2020 antara sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat dan sdr. AMIKEL METISON ANINAM selaku Direktur CV. CAHAYA LENSA PAPUA;

b. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat nomor : 04 / SK / KONI – PB / II / 2020 Tentang Penunjukan Lansung Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Kepada Pengurus dan Staf KONI Papua Barat, tanggal 24 Februari 2020;

c. 1 (satu) lembar Profil Perusahaan nomor: 01 / CV CLS / Mkw / III / 2020, tanggal 01 Maret 2020 terkait Kesediaan Pengadaan makanan snack buat Atlet PON XX / 2020 KONI Papua Barat;

310.1 (satu) bundel Faktur belanja nomor: 01 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 02 Maret 2021 s/d tanggal 13 Maret 2021 sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2021;

311.1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 02 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp37.450.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 22 Maret 2021

312.1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 03 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2021;

313.1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 04 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 08 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2021

314.1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 05 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 09 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021 sebesar Rp48.755.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), tertanggal 17 April 2021;

Halaman 990 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315.1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 06 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 18 April 2021 s/d tanggal 25 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 25 April 2021;

316.1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 07 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 30 April 2021 sebesar Rp26.730.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), tertanggal 30 April 2021;

317.12 (dua belas) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 02 Maret 2020 s/d 07 Maret 2020 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 02 Maret 2020;
- b. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2020;
- c. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2020.
- d. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2020;
- e. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 06 Maret 2020;
- f. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2020;

Halaman 991 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318.9 (sembilan) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 23 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 150 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Maret 2021;
- b. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Maret 2021;
- c. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Maret 2021;
- d. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Maret 2021;
- e. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Maret 2021;
- f. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2021;
- g. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Maret 2021;
- h. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Maret 2021;
- i. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 Maret 2021.

319.30 (tiga puluh) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 01 April 2021 s/d 29 April 2021 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 01 April 2021;

- b. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 April 2021;
- d. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 April 2021;
- e. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp 1.687.500, (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 April 2021
- f. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 April 2021;
- g. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 April 2021;
- h. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2021;
- i. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)) dan snack sore sebanyak 42 kotak dan 4 karton aQua dengan total harga sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) tertanggal 14 April 2021;
- j. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 April 2021;

Halaman 993 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack sebanyak 3 kotak dan aQua sebanyak 2 karton dengan total harga sebesar Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 16 April 2021;
- l. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 April 2021;
- m. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 18 April 2021;
- n. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 April 2021;
- o. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 April 2021;
- p. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 20 kotak dan aQua 1 karton dengan total harga sebesar Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) dan snack sore sebanyak 150 kotak dengan total harga sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 April 2021;
- q. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 April 2021;
- r. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan snack sore sebanyak 4 buah jenis kue sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 24 April 2021;
- s. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2021;
- t. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 April 2021;

Halaman 994 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 April 2021 tertanggal 28 April 2021;
 - v. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 April 2021;
- 320.9 (sembilan) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 02 Mei 2021 s/d 11 Mei 2021 dengan Rincian sebagai berikut:
- a. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan snack sore sebanyak 300 kotak ditambah 2 karton aQua 330 ml sebesar Rp4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2021;
 - b. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Mei 2021;
 - c. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Mei 2021;
 - d. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2021;
 - e. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07 Mei 2021;
 - f. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Mei 2021;
 - g. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2021;
 - h. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2021;

Halaman 995 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321.2 (dua) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Januari 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
- 322.3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Februari 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
- 323.7 (tujuh) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Maret 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
- 324.5 (lima) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode April 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
- 325.4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Mei 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135
- 326.2 (dua) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Juni 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
- 327.1 (satu) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Juli 2021
an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
- 328.4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Agustus 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek : 6042273135
- 329.3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode September 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
- 330.3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Oktober 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
- 331.4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode November 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
- 332.5 (lima) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Desember 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
- 333.10 (sepuluh) lembar asli print out rekening koran bank BNI an. IBU LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening : 0378131262, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2021;
- 334.18 (delapan belas) lembar halaman asli print out rekening koran bank BNI an. IBU LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening : 0877134877, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2021 (halaman 6 tidak ada);
- 335.9 (sembilan) lembar asli print out rekening koran bank MANDIRI an. LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening: 1600002781843, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 996 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. 1 (satu) Bundel asli print out rekening koran bank MANDIRI an. LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening: 1600002781843, Periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2021;
337. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana TC PON 2021 Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat, nomor : 17 / Pengprov PASI PB / IX / 2021 sebesar Rp522.250.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
338. 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 nomor 4.04 02 00 00 4, tanggal 7 Januari 2019;
339. 4 (empat) lembar Fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 nomor DPPA SKPD: 0.04 02 01 00 00 5 1;
340. 4 (empat) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2020 nomor DPA SKPD: 4.04 02 00 00 5 1;
341. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/41/2/2019, tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2019 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy lampiran Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/41/2/2019, tanggal 14 Februari 2019;
342. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/243/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/41/2/2019, tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2019 beserta 4 (empat) Fotocopy Lampiran Fotocopy Kepususan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/243/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
343. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020, tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2020 beserta 2 (dua) lembar Fotocopy lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/43/2/2023, tanggal 4 Februari 2020;
344. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/80/XI/2020, tanggal 26 November 2020 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020 tentang

Halaman 997 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2020 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat nomor Nomor: 900/80/XI/2020, tanggal 26 November 2020;

345. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Gubernur Papua Barat Drs. Domingus Mandacan tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor agenda 900/5379 dari Surat Koni Provinsi Papua Barat nomor 104/KONI PB/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 yang ditujukan Kepada Sekda;

346. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Sekda Provinsi Papua Barat Drs. Nathaniel D Mandacan tanggal 1 Maret 2019 dengan nomor agenda 900/5379 dari Surat Koni Provinsi Papua Barat nomor 104/KONI PB/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 yang di Tujuan kepada Kepala BPKAD;

347. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat TA. 2019 nomor 104/KONI PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018 Perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar Rp307.759.299.503,00 (tiga ratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);

348. 1 (satu) lembar Surat Koni Provinsi Papua Barat Nomor 038/KONI PB/III/2019, tanggal 16 Maret 2019 Perihal Pengajuan Belanja Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) beserta 2 Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Koni Provinsi Papua Barat TA. 2019, tanggal 16 Maret 2019;

349. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Sekertaris Daerah Prov. Papua Barat Drs. Nathaniel D Mandacan tanggal 19 Maret 2019, yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;

350. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Kepala BPKAD Prov. Papua Barat, tanggal 8 April 2019 dengan Nomor Agenda 259/BPKAD PB/19, Surat dari KONI Perihal Pengajuan Belanja Dana Hibah Koni TA. 2019 yang ditujukan kepada Bendahara Dana Bantuan

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0157/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 12 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
352. 1 (satu) lembar Fotocopy Ceklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor SPM 0157/SPM LS/BPKAD PPKD/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
353. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0157/SPM LS/BPKAD BPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019, sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
354. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0157/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
355. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 11 April 2019 dari Penerima Bantuan Hibah Organisasi KONI Prov. Papua Barat Sdr. DAUD INDOW sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
356. 2 (dua) lembar Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 11 April 2019, sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
357. 1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi nomr 0077/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
358. 1 (satu) lembar Fotocopy Pakta Integritas tanggal 11 April 2019 dari Penerima Bantuan Hibah Koni Provinsi Papua Barat Sdr. DAUD INDOW;
359. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3358/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 15 November 2019 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
360. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 3358/SPM LS/BPKAD BPKD PB/2019, tanggal 14 November 2019 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
361. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung nomor 3358/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 14 November 2019;
362. 2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 14 November 2019, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Halaman 999 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (satu) lembar Asli Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Prov. Papua Barat nomor : 013/KONI PB/V/2020, tanggal 7 Mei 2020 Perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap I) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) beserta 4 lembar Asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung dan 11 lembar Asli Rincian Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Lansung;
364. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017 2021 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 2021;
365. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rek 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;
366. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;
367. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Dominggung Mandakan tanggal 13 Juni 2020 yang ditujukan kepada Sekda;
368. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D. Mandakan tanggal 26 Juni 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD PB;
369. 1 (satu) lembar Asli Disposisi PLH. Kepala BPKAD Suardi Thamal, tanggal 8 Juli 2020 dengan nomor Agenda 705/BPKAD PB/20, Surat Dari KONI Papua Barat perihal Pencairan dana Hibah yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;
370. 1 (satu) lembar Asli Disposisi PLH. Kepala BPKAD Yakob Jitmau, tanggal 15 Juli 2020 dengan nomor agenda 705/BPKAD PB/20 Surat dari KONI Papua Barat Perihal Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bendahara Dana Bantuan;
371. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
372. 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 15 Juli 2020 dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
373. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 0646/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Halaman 1000 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374.2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

375.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0727/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

376.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah membayar langsung (LS) nomor 0727/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

377.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor 0727/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

378.1 (satu) lembar Asli Surat Komite Olahraga Nasional Provinsi Papua Barat nomor 075/KONI PB/XI/2020, tanggal 9 November 2020 perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap II) sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar Asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2020 Tahap II;

379.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017 2021 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 2021;

380.1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rek 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;

381.1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;

382.1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan tanggal 25 November 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD;

383.1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D Mandacan tanggal 8 Desember 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;

384.1 (satu) lembar Asli PLT. BPKAD Enos Aronggear dengan nomor Agenda 4207/BPKAD PB/20, Surat dari KONI Prov. Papua Barat nomor 075/KONI

Halaman 1001 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB/XI/20, perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap II) yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;

- 385.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari penerima bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
- 386.1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 18 Desember 2023 dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
- 387.1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 1591/BPKAD PPKD PB/2023, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 388.2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 389.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1914/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 390.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 1914/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 391.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor 1914/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- 392.1 (satu) lembar Asli Surat KONI Prov. Papua Barat nomor 076/KONI PB/VI/2020, tanggal 28 Desember 2020 Perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap III) sebesar Rp. 22.280.244.000 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) beserta 1 lembar Asli Rencana Anggaran Biaya KONI Prov. Papua Barat;
- 393.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017-2021

Halaman 1002 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 2021;

394. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rek 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;

395. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;

396. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan tanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD;

397. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D Mandacan tanggal 29 Desember 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD Papua Barat;

398. 1 (satu) lembar Asli Disposisi PLT. Kepala BPKAD Enos Aronggear yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;

399. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 Desember 2020 dari penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

400. 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 29 Desember 2020 dari penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;

401. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 1679/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

402. 2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

403. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 2004/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

404. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 2004/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 1003 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 405.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor 2004/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 30 Juni Desember sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 406.1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat nomor: /KONI PB/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I Tahun 2020;
- 407.1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat: /KONI PB/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap II Tahun 2020;
- 408.1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat: 085/KONI PB/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 perihal Pengajuan Anggaran Perubahan Tahun 2019 (Belanja Dana Hibah KONI TA. 2019) sebesar Rp58.235.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- 409.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 258/KONI PB/VI/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Prov. Papua Barat Tahun 2020 sebesar Rp376.717.722.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 410.10 (Sepuluh) lembar print out rekening koran bank BNI a.n Ibu ENDEMINA S. RONSUMBRE dengan nomor rekening 1227017839 terhitung sejak tanggal 01/01/2019 sampai dengan 29/03/2023;
- 411.17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran bank BNI a.n. Ibu ENDEMINA S. RONSUMBRE dengan nomor rekening 0433107678 terhitung sejak tanggal 01/01/2019 sampai dengan 29/03/2023;

BARANG BUKTI BERGERAK BERNILAI EKONOMIS

412. Keramik ukuran 25 x 25 cm sebanyak 60 karton;
413. Keramik ukuran 25 x 40 cm sebanyak 59 karton;
414. Keramik ukuran 40 x 40 cm sebanyak 276 karton;
415. Keramik ukuran 50 x 50 cm sebanyak 99 karton;

Halaman 1004 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. Keramik ukuran 60 x 60 cm sebanyak 280 karton;
417. Semen sebanyak 30 Sak;
418. Pipa ukuran 3 " sebanyak 30 batang;
419. Daun pintu sebanyak 18 lembar;
420. Daun Jendela sebanyak 37 lembar;
421. Batu bata ringan sebanyak 500 buah;
422. Matras sebanyak 418 karton;
423. Karpet lapangan sebanyak 37 gulungan;
424. Tiang lampu sebanyak 7 batang.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

425. 5 (lima) lembar print rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1540004775213 an. ALEX WAMAER, periode : 01 01 – 2019 s/d 28 02 2022;
426. 10 (sepuluh) lembar print rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0303823294 an. ALEX WAMAER, periode : 01 01 – 2019 s/d 24 11 2022;
427. 2 (dua) lembar print rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1600003337744 an. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL, periode : 01 01 – 2019 s/d 31 12 2020;
428. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Prov. Papua Barat perihal Permohonan Pengajuan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 4 (empat) lembar lampiran Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021;
429. 4 (empat) Lembar print rekening Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an. KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 06 – 2020 s/d 31 05 2021;
430. 1 (satu) lembar rekening print Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an. KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 11 – 2019 s/d 28 02 2020;
431. 6 (enam) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening: 1540004775213 atas nama ALEX WAMAER periode 01 01 2019 s/d 28 02 2022
432. 3 (tiga) lembar rekening print Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an. KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 06 – 2021 s/d 30 06 2022;

Halaman 1005 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433.1 (satu) Bundel Foto Copy Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020/2021, nomor : 02 / tahun 2021;

434.1 (satu) buah foto copy buku Himpunan Surat Keputusan dengan rincian :

- a. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 2021, tanggal 23 Oktober 2017;
- b. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 2021, tanggal 16 September 2021;
- c. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Nomor: 01 c/SK / KONI – PB/IX/2018 tentang Pengangkatan Staf Honorer KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2017 2021, tanggal 01 September 2018;
- d. 18 (delapan belas) lembar Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX / 2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023/2021 Nomor: 02 / Tahun 2021 beserta Daftar Hadir Rapat Pleno dan Dokumentasi, tanggal 12 Januari 2021;
- e. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov Judo Papua Barat an. J. WATTIMENA SURUAN, S.Pd., M.Pd, kepada J. WATTIMENA SURUAN, S.Pd., M.Pd untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, nomor: 01/ PENGPROV.PJSI PB/2021 tanggal 11 Januari 2021;
- f. 2 (dua) lembar Absen Rapat Pengurus Pengprov Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat yang lolos PON, tanggal 12 Januari 2021;
- g. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov Podsi Papua Barat an. JAKOBIS AYOMI, M.Si kepada YAN AGUS RUMBEWAS, SH Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021 nomor : 01 / PENGPROV.PODSI/PB/I/2021, tanggal 8 Januari 2021;
- h. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov PERSANI Papua Barat an. ORPA KODEY kepada MONICA DIANA untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- i. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov PABBsi Papua Barat an. JHORDAN KOMARIS kepada ANDARIAS MANDOWEN

Halaman 1006 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021;

- j. 1 (satu) lembar Surat Mandat FORKI Ketua Umum Pengprov Persani Papua Barat an. YOHANES WAMAER kepada YOHANES WAMAER untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- k. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Porserosi Papua Barat an. ROBERT JOPPY KARDINAL kepada JERRY ABEL untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 026 / PORSEROSI – PB /PENGPROV / I / 2021, , tanggal 07 Januari 2021;
- l. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Percasi Papua Barat an. Drs. FRANS L. MANUPAPAMI, WN kepada Drs. FRANS L. MANUPAPAMI, WN untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 05 / SP / PENGPROV PERCASI – PB / I / 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- m. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PBSI Papua Barat an. Drs. MANUEL H. V. PANGKONG kepada Drs. MANUEL H. V. PANGKONG untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;
- n. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PRSI Papua Barat an. DAVID TOWANSIBA kepada MIKHEL IBO, bulan Januari 2021 untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 01 / PRSI – PB / I / 2021;
- o. 2 (dua) lembar Surat Mandat Ketua Umum FHI Papua Barat an. Drs. H M. SUGESTIONO, MM kepada ENDEMINA S. RONSUMBRE, SE untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 03 /PENGPROV. FHI PB / IX / 2018, tanggal 11 Januari 2021;
- p. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum MUAYTHAI Papua Barat an. Drs. MICHAEL BARANSANO kepada DOMINGGUS WANMA untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 001 /SP/ PENGPROV MUAYTHAI PB / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- q. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum POBSI Papua Barat an. HARUN NURDIN kepada HARYANTO LOMMING untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1007 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3107)

Halaman 1007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PERBAKIN Papua Barat an. ISHAK LAURENS HALLATU kepada HENDRA FATUBUN untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 11 Januari 2021;
- s. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PSSI Papua Barat an. Kolonel. Dr. FRANCISCUS TANUARDUS kepada YAN FEDRIK DIMARA untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 03/PSSI – PB / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- t. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PERPANI Papua Barat an. Drs. RUDOLF E. RUMBINO kepada Drs. RUDOLF E. RUMBINO untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01/Pengprov. PERPANI – PB / I / 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- u. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PORLASI Papua Barat an. MJR. MAR. ALFREDO ANTARIBABA kepada WILLIAM RUMFAKER untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 001/PORLASI – PB / I / 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- v. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PBVSAI Papua Barat an. JOS RINALDI kepada JOS RINALDI dan SANDRA MANDOSIR untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01 / PENGPROV.PBVSI PB /I/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- w. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FASIDA Papua Barat an. MOHAMAD LAKATONI, S.H., M.Si kepada ADRI BENNY TEROK untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 2 / FASIDA PB / I / 2021, tanggal 09 Januari 2021;
- x. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FELTI Papua Barat an. Drs.EDI BUDOYO kepada Dr. Ir. BAMBANG NUGROHO, M.Sc untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 01 / PELTI PB / I / 2021, tanggal 08 Januari 2021;
- y. 1 (satu) lembar Surat Mandat Manager Pelatda IPSI pon xx 2021 an. YOHANIS SAMPE untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 11 / IPSI PB / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- z. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FELTI Papua Barat an. Drs.EDI BUDOYO kepada Dr. Ir. BAMBANG NUGROHO, M.Sc untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01 / PELTI PB / I / 2021, tanggal 08 Januari 2021;

Halaman 1008 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar Surat Mandat Kepala Pelatih SELAM Papua Barat an. YOHOSUA AWOM kepada ANTHONIUS TORODJI selaku Asisten Pelatih Selam untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;
- bb. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KONI – PB/I/ 2021 tentang Penetapan Personalia Badan Pemusatan Latihan Daerah (BAPELATDA) II Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021;
- cc. 32 (tiga puluh dua) lembar Surat Keputusan Nomor : 02/SK/KONI – PB/I/ 2021 tentang Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Cabang Olahraga Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta Susunan Personalia Cabang Cabang Olahraga Papua Barat yang akan mengikuti PON di Papua, tanggal 04 Januari 2021;
- dd. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Nomor: 03/SK/KONI – PB/I/2021 tentang Penunjukan Tim Kerja Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) II Pekan Olahraga Naional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta susunan Personalia Tim Kerja (PUSLATDA) II, tanggal 04 Januari 2021;
- ee. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor: 06/SK/KONI – PB/I/2021 tentang Penetapan Personalia Tim Pemeriksa Penerima dan Penyerahan Barang Saran dan Prasarana Cabang Olahraga lolos Pekan Olahraga Naional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta susunan Personalia Tim Pemeriksa Penerima dan Penyerahan Barang Saran dan Prasarana Cabang Olahraga yang Lolos PON XX di Papua;
435. 1 (satu) Bundel Peraturan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2021, tanggal 08 Juni 2017 dan Penjelasan Prosedur tetap Standar Biaya KONI Papua Barat Tahun 2017 – 2021;
436. 20 (dua puluh) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp59.891.631.400,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 1009 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April tahun 2019;
- b. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Mei tahun 2019;
- c. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Juni tahun 2019;
- d. 3 (tiga) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Juli tahun 2019;
- e. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Agustus tahun 2019;
- f. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan September tahun 2019;
- g. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Oktober tahun 2019;
- h. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan November tahun 2019;
- i. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Desember tahun 2019;
- j. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Januari tahun 2020;
- k. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Januari – Februari – Maret tahun 2020;
- l. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Februari tahun 2020;
- m. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Maret tahun 2020;
- n. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April tahun 2020;
- o. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April Mei tahun 2020;

437.20 (dua puluh satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.192.921.520,00 (seratus milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 1010 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Juli tahun 2020;
- b. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Agustus tahun 2020;
- c. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan September tahun 2020;
- d. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Oktober tahun 2020;
- e. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan November tahun 2020;
- f. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Desember tahun 2020;
- g. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Januari tahun 2021;
- h. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Februari tahun 2021;
- i. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Maret tahun 2021;
- j. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan April tahun 2021;
- k. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Mei tahun 2021;

438. 18 (delapan belas) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.585.387.046,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- j. 3 (tiga) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Juli tahun 2021;
- k. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Agustus tahun 2021;
- l. 5 (lima) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan September tahun 2021;
- m. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Oktober tahun 2021;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan November tahun 2021;

o. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Desember tahun 2021;

p. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Januari tahun 2022;

q. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Februari tahun 2022;

r. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Maret tahun 2022;

439.2 (dua) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekda Provinsi Papua Barat (Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si dan Ketua Harian KONI Papua Barat (DAUD INDOW, SH) dengan jumlah Hibah kepada KONI Papua Barat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tertanggal 11 April 2019;

440.1 (satu) bundel Fotocopy Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 dari KONI Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat sebesar Rp307.759.299.503,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);

441.5 (lima) lembar Pengajuan belanja Hibah (Tahap ke I) Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Papua Barat nomor: 160/KONI_PB/V/2021, sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2021;

442.5 (lima) lembar Pengajuan belanja Hibah (Tahap ke II) Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Papua Barat nomor: 161/KONI_PB/V/2021, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tertanggal 19 Mei 2021;

443.4 (empat) lembar Rekapitulasi rencana anggaran biaya tambahan KONI Papua Barat Tahun 2021 (Tahap III), tertanggal 01 November 2021;

444.1 (satu) bundel foto copy kekurangan laporan pertanggungjawaban rincian penerima uang tertanggal 04 September 2019 s/d 04 Juni 2019 sebesar Rp301.940.000,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

a. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 308287575 bank BNI an. Bpk CHARLES LOLLY JEMBISE sebesar

Halaman 1012 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), untuk Biaya akomodasi CABOR RENANG PB pada tanggal 23/09/2019;

- a. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 154 00 0761583 8 bank Mandiri an. CYRILLUS ADOPAK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk Biaya akomodasi CABOR FORKY PB pada tanggal 13/09/2019;
- b. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 1082 01 005293 50 8 bank BRI an. HENDRIK BARANSANO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk tiket kapal kepulangan Atlet CABOR RENANG PB pada tanggal 17/12/2019
- c. 2 (dua) lembar photocopy Daftar honor Atlet CABOR PANAHAN PUSLATDA PRA PON XX/2019 Provinsi Papua Barat sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 04 September 2019;
- d. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0255688 0 bank Mandiri an. STEFANI WAKKARY sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- e. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 14 2001 735032 2 bank Mandiri an. RICKY SATRIA MUHAMMAD sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- f. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0271989 2 bank Mandiri an. PUTRI N. FARADIBA GUSTI sebesar Rp3.495.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- g. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0300938 4 bank Mandiri an. JANDRI GILBERD THENU sebesar Rp3.495.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- h. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 027845 53 4 bank BRI an. ASRI sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019

Halaman 1013 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7583 01 011550 53 6 bank BRI an. FEBIOLA M.D. FAKDAWER sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- j. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 3416 01 039045 53 6 bank BRI an. MOHAMMAD IKHSAN RUMI BASRI sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- k. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 029013 53 1 bak BRI an. HAMZAH BODORY sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- l. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 200 18 20 00 36014 3 Bank Papua an. YUSTINA OFIAS sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- m. 8 (delapan) lembar fotocopy Permohonan Pengajuan Uang saku/ Tim Pra Pon FORKI Papua Barat Tahun 2019, nomor 57/Pengprov FORKI/PB/XI/2019 tertanggal 23 November 2019;
- n. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 8315083911 bank BCA an. MUHAMMAD ISNAIN sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- o. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 6135054791 bank BCA an. RICKY MANOPO sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- p. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 6135054791 bank BCA an. RICKY MANOPO sebesar Rp9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Pelatih Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;

Halaman 1014 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 0670070786 bank BCA an. ABHINAYA RAKAN ADIRA sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- r. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 0315091981 bank BCA an. DEDDY SUNANDAR sebesar Rp9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Manager Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- s. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 027992 53 5 bank BRI an. GALA MAGHRIANOV sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- t. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 5075 01 026805 53 7 bank BRI an. ILHAM PUTRA sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- u. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 2141 01 015783 50 8 bank BRI an. MAHENDRA TATENGKENG sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- v. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 227200128 bank BNI an. MANUEL H.V. PANGKONG sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Official Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- w. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 419804860 bank BNI an. ANDI ALMIN RIVALDI sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- x. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0209609 3 bank MANDIRI an. MOH. CANDRA IRAWAN sebesar

Halaman 1015 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;

- y. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 nomor: 021/KONI_PB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 beserta 4 (empat) lembar Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Koni Papua Barat TA. 2021 tanggal 13 Januari 2021.

445. Rincian Total pengembalian uang pajak PT. RANGGA PERKASA yang belum disetorkan ke kantor Pajak sebesar Rp642.050.000, (enam ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) antara lain:

- a. Uang kertas sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 642 (enam ribu empat ratus dua puluh) lembar;
- b. Pecahan 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

446. Rincian Bukti Kwitansi dan Berita Acara Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.460.000.000,00 (satu miliar empat ratus ratus enam puluh juta rupiah) antara lain:

- a. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 16 April 2019, TA. 2019
- b. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 06 Mei 2019, TA. 2019;
- c. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 12 Mei 2019, TA. 2019;
- d. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pemakaian mobil rental Wakil Ketua I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 04 Juni 2019, TA. 2019
- e. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 28 Juni 2019, TA. 2019;

Halaman 1016 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 04 Juni 2019, TA. 2019;
- g. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 10 Juli 2019, TA. 2019;
- h. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Peminjaman Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tanggal 26 November 2019, TA. 2019
- i. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tertanggal 06 februari 2020, TA. 2019;
- j. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman (kebutuhan pribadi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal 02 Maret 2020, TA. 2019.

446. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) antara lain :

- a. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 20 Juli 2020, TA. 2020;
- b. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya Operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tertanggal 28 Juli 2023, TA. 2020;
- c. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 23 Juni 2020, TA. 2020;
- d. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 05 Januari 2021, TA. 2020;
- e. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Fee Pembelanjaan Peralatan 11 CABOR Tahun 2020 – 2021 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), tertanggal 02 Februari 2021, TA. 2020;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Ganti Uang (GU), Kegiatan Bimpres bulan Januari – Februari 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 02 Februari 2021, TA. 2020;

g. 4 (empat) lembar Asli Kwitansi pembayaran belanja Century Maret 2021 dan terjun payung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tertanggal 10 Maret 2021, TA. 2020;

h. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), tertanggal 01 Mei 2021, TA. 2020;

447. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) antara lain :

a. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional Ketua Harian, selama kegiatan PON XX/2021 di Papua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tertanggal 02 Oktober 2021, TA. 2021;

b. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya operasional sdr. Daud Indow (Ketua Harian) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 17 Juni 2021, TA. 2021;

c. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional / Pinjaman sdr. Daud Indou (Ketua Harian) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Januari 2022, TA. 2021;

d. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional sdr. Daud Indow (Wakil Ketua I) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara DAUD INDOW, SH, tanggal 07 Maret 2022, TA. 2021;

448. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. H.M. SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) antara lain:

a. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM tanggal 28 juli 2020, TA. 2020;

Halaman 1018 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya Operasional sdr. H.M . SUGESTIONO (Wakil Ketua II) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM tanggal 19 Juni 2021, TA. 2021;
- c. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM tanggal 23 Juni 2020, TA. 2020.

449. Bukti – bukti kekurangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2019 antara lain:

- a. 1 (satu) Lembar Asli pembayaran servis kendaraan kepada Sinar Suri sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus ujuh puluh lima ribu), tertanggal 14 Agustus 2019
- b. 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer ke nomor rekening: 1600003097447, bank MANDIRI an. Gateball sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 02 Oktober 2019
- c. 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer ke nomor rekening: 1600002741011, bank MANDIRI an. Gateball sebesar Rp168.150.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2019.

450. Bukti – bukti kekurangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2021 antara lain:

- a. 8 (delapan) Lembar Asli bukti nota makan minum Atlet dan Pengurus KONI Papua Barat selama mengikuti PON di Papua sebesar Rp63.580.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) di Jayapura pada tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- b. 28 (dua puluh delapan) Lembar Asli rincian bukti pembayaran sewa kendaraan Pengurus KONI Papua Barat selama mengikuti kegiatan PON Papua di Jayapura sebesar Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) antara lain:
 1. Sewa mobil Inova nomor Polisi : DS 1941 AY selama 15 hari terhitung sejak tanggal 06 oktober 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. SYAMSUDIN;

Halaman 1019 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti kwitansi kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI untuk pembayaran sewa mobil di Jayapura selama 10 hari sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Sewa mobil Inova nomor Polisi : PA 1443 AV selama 17 hari terhitung sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan 05 Oktober 2021 sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus rupiah), yang diterima oleh sdr. EVERT YARISITOUW;
4. Sewa mobil Inova nomor Polisi: PA 1667 JA selama 02 hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diterima oleh sdr. MIKAEL RAMANDEY;
5. Sewa mobil Avansa nomor Polisi: PA 1594 R selama 6 hari terhitung sejak tanggal 03 oktober 2021 sampai dengan 08 Oktober 2021 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. KAFARUDIN;
6. Sewa mobil Inova nomor Polisi: B 67 HBR selama 19 hari, sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. ALFIAN A.W;
7. Sewa mobil Inova nomor Polisi: DS 1342 AF selama 15 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. MUH. SAFRI;
8. Sewa mobil Inova nomor Polisi (tidak ada) selama 15 hari terhitung sejak tanggal 05 oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh sdr. SURYADI;
9. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil selama 17 hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MARTEUS RUMBIAK;
10. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil selama 19 hari terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MAIKEL;
11. Sewa Bus Penjemputan Atlet dari Bandara Sentani ke Penginapan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MIKAEL Y. YANTEO;

Halaman 1020 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil Inova yang digunakan oleh KASDAM VII Kasuari sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. ALFON. A;
13. Sewa mobil Inova nomor Polisi PA 1667 JA selama 06 hari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh sdr. MIKAEL Y. YANTEO;
- c. 1 Bundel bukti Operasional kegiatan Pengurus KONI Papua Barat dalam rangka mengikuti PON di Jayapura dari tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021 antara lain:
 - 1) Pembayaran cetak Baliho di Manokwari pada tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp44.550.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran makan – minum kebutuhan sekretariat KONI PB di Jayapura pada tanggal 24 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diterima oleh Istri dari sdr. H.M. SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI PB;
 - 3) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. LODWIK AKWAN;
 - 4) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. H.M. SUGESTIONO;
 - 5) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. JHONI SAIBA;
 - 6) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ALEX WAMAER;
 - 7) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. INDHA MURTIYANI;
 - 8) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. OKTOFIANUS BAIBABA;

Halaman 1021 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI
- 10) Pembayaran ganti rugi tempat TC Cabor Dayung pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YOEL MERAUDJE
- 11) Pembelian Cendramata di toko Galeri Arfak pada tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 12) Pembayaran uang Operasional Pengamanan 3 (tiga) orang Walpri Gubernur PB yang diterima oleh sdr. ANDRE V. TIRONI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2021
- 13) Pembayaran Patwal pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YUBRASION REBA
- 14) Pembayaran Patwal pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh sdr. STEVEN SUABEY
- 15) Biaya Operasional wartawan pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YAMES AISOKI (Arfak New)
- 16) Biaya Operasional wartawan pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. MUHAMMAD ADLU (Cahaya Papua)
- 17) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. YESRI ROBAHA selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 18) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. RONAL SIAHAYA selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 19) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. ALEX MANDACAN selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 1022 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. JEKSON KAYOI selaku Pengurus KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 21) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. AGUS YARANGGA selaku Anggota PAM KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 22) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. H.M. SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 23) Pembayaran biaya Antigen dan uang saku sdr. JHON ESGEAI pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- 24) Pembayaran biaya Operasional sdr. FIRMAN MALIBELA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 25) Pembayaran biaya Operasional sdr. CHRISTMAS DEMETOUW selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 26) Pembayaran biaya Operasional sdr. ABDUL JALIL PAUSPAUS selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 27) Pembayaran biaya Operasional sdr. MAIKEL WAMAER selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 28) Pembayaran biaya Operasional sdr. HAMSIR KENE selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 29) Pembayaran biaya Operasional sdr. ABNER MARIEN selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 30) Pembayaran biaya Operasional sdr. YOHANES SORBU selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 1023 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Pembayaran biaya Operasional sdr. MILEK AYOMI selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 32) Pembayaran biaya Operasional sdr. DALTON MANIAGASI selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 33) Pembayaran biaya Operasional sdr. FRANS AWOM selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 34) Pembayaran biaya Operasional sdr. JEMS MEIDODGA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 35) Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI sebesar Rp28.320.876,00 (dua puluh delapan ratus tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- 36) Pembayaran biaya Operasional sdr. OKTOVIANUS BAIBABA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal 19 Oktober 2021;
- 37) Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. JIMI PRAWAR sebesar Rp3.705.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- 38) Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI sebesar Rp20.911.813,00 (dua puluh dua ratus sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- 39) Pembayaran biaya over bagasi peralatan selam kepada sdr. YOSUA AWOM sebesar Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh rupiah) tertanggal 20 Oktober 2021;
- 40) Pembayaran biaya Operasional sdr. JESSICA KAYOI selaku LO Kontingen KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 19 Oktober 2021.
451. 4 (empat) lembar Dokumentasi dan Nota Pembelian Pengadaan Setelan Jaket Merah dan Jaket Biru Tahun 2019 Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Pabua Barat (Koni PB);

Halaman 1024 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Cabang Olahraga Tahun Anggaran 2019 Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Pabua Barat (Koni PB);

453. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Pelantikan Pengurus Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Pabua Barat (Koni PB); TA.2021;

BARANG BUKTI UANG TUNAI

454. 1 (satu) tas hitam berisi uang tunai sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) lembar, sebesar Rp1.400.000.000,00;
- Pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12.000,- (Dua belas ribu) lembar sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

455. 12 (dua belas) lembar photocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;

456. 12 (dua belas) lembar photocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

457. 12 (dua belas) lembar photocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

458. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi September 2019 s/d desember 2019;

459. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Februari 2020 s/d Desember 2020;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460. 12 (Duabelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2021 s/d Desember 2021;
461. 12 (Duabelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2022 s/d Desember 2022;
462. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2023 s/d April 2023;
463. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas sebidang tanah adat, tertanggal 10 Mei 2017, dengan luas tanah : 50m x 130m = 6500m², yang terletak di RT 003 Kampung Maruni Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;
464. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas tanah adat, tertanggal 29 Juni 2017, dengan luas tanah : 130m² x 120m² = 15.600m², yang terletak di amban pantai Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;
465. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas tanah adat, tertanggal 11 Mei 2016, dengan luas tanah : 100m² x 100m² = 10.000m², yang terletak di Kampung Amban pantai Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari Prov. Papua Barat.

BARANG BUKTI TIDAK BERGERAK

466. Sebidang Tanah Adat seluas 41.400m² disertai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Sebidang Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, mengetahui dan di tandatangani oleh masing masing saksi dari kedua Pihak, terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 20 Agustus 2017.

BARANG BUKTI UANG TUNAI

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468. 1 (satu) Kantong Plastik berwarna Hitam berisi Uang Tunai sebanyak Rp133.700.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian ;
- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 674 (enam ratus tujuh puluh empat) lembar sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

BARANG BUKTI LAIN/ BERGERAK

469. 1 (satu) buah tas ukuran sedang bertuliskan FHI berwarna merah biru;
470. 9 (sembilan) buah topi berwarna biru;
471. 2 (dua) buah topi berwarna merah;
472. 2 (dua) buah satu set Training berwarna biru bertuliskan PON XX;
473. 2 (dua) buah satu set Training berwarna merah bertuliskan PON XX;
474. 2 (dua) buah baju kaos berkerak berwarna putih;
475. 1 (satu) set unit Komputer merek ACER berwarna Hitam versi: VERITON Z4660G SERIES model: D18W6;
476. 1 (satu) unit Printer merek CANON PIXMA G2010 berwarna Hitam.

BARANG BUKTI BERGERAK/KENDARAAN BERMOTOR

477. 1 unit kendaraan roda empat Merk Suzuki XL7415F GL berwarna Hitam metalik bernomor Polisi PB 1747 MO beserta 1 buah kunci kendaraan tersebut;
478. STNK kendaraan an. SAMUEL GEOVANI C. WAMAER No. 0880826, no. Rangka: MHYANC22SLJ110607, tanggal 08 Maret 2022;

BARANG BUKTI TIDAK BERGERAK

479. 3 (tiga) unit bangunan tanpa IMB dan PBB di atas tanah berukuran Panjang 130m2 (meter persegi) x lebar 120m2 (meter persegi) = 15.600m2 disertai

Halaman 1027 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1027



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, serta ditandatangani oleh 5 orang saksi dari Pihak pertama dan 3 orang saksi dari pihak kedua, terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 29 juni 2017;

480. 1 (satu) unit bangunan tanpa IMB dan PBB di atas tanah berukuran 100m² x 100m² = 10.000m² (meter persegi) dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, serta ditandatangani oleh 5 orang saksi dari Pihak pertama dan 5 orang saksi dari pihak kedua terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 11 Mei 2016;

BARANG BUKTI UANG TUNAI

481. Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 300 (Tiga Ratus) lembar sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

482. 8 (Delapan) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri a.n. PT Rangga Perkasa dengan nomor rekening : 1180010322054 periode 1 Januari 2021- 31Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa **ALEX WAMAER** selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 dan Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021, tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 Sampai Dengan Bulan April 2022;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021 Tanggal 23 Oktober 2017, dengan susunan Bada Pengurus:

Ketua Umum : Drs. Dominggus Mandacan

Wakil Ketua I

(Selaku Ketua Harian I, membidangi **Keuangan** dan **Perencanaan Anggaran**)

: **Daud Indouw, S.H**

Wakil Ketua II

(Selaku Ketua Harian II, membidangi **Organisasi Cabang Olahraga**)

: Drs. HM Sugestiono MM

: Eduard Towansiba, S.H. M.AP

Sekretaris Umum

Wakil Sekretaris : Fransisco B.S Kadmeubun

Bendahara : Alex Wamaer, S.H

Wakil Bendahara : Dorsila Rumadas

- Bawa pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, KONI Provinsi Papua Barat mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat senilai Rp892.712.021.503,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor:104/KONI-PB/XI/2018, Tanggal 14 November 2018 sebesar Rp 307.759.299.503,- (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tiga rupiah);
- b. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat perubahan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 085/KONI-PB/VI/2019, Tahun Anggaran tanggal 1 Juni 2019 sebesar Rp58.235.000.000,- (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 258/KONI-PB/XII/2019, Tanggal 2 Desember 2019

Halaman 1029 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 376.717.722.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

- d. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor: 021/KONI-PB/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bawa dari Proposal yang diajukan oleh KONI Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, Provinsi Papua Barat menyetujui Dana Hibah sebagai berikut:
 - d. Tahun Anggaran 2019 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan);
 - e. Tahun Anggaran 2020 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;
 - f. Tahun anggaran 2021 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp 67.500.000.000 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan).
- Bawa KONI Provinsi Papua Barat Menerima hibah senilai Rp227.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - 4) Bawa untuk Tahun Anggaran 2019 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah Tahun Anggaran sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:**
 - c. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 00 00 4 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/41/2/2019 Tanggal 14 Februari

Halaman 1030 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan dana hibah sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);

d. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 01 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/243/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 900/41/2/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

5) Bawa Untuk Tahun Anggaran 2020 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebanyak 1 tahap sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat rincian sebagai berikut: Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

6) Bawa untuk Tahun Anggaran 2021 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp 67.500.000.000 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan) sebanyak 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:

c. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Nomor:

Halaman 1031 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA/A.1/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

- d. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Nomor:DPPA/A.2/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021,KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah).
- Bawa proses pembayaran bantuan hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan Perubahan) masuk ke Rekening KONI Provinsi Papua Barat dengan SP2D sebagai berikut:
 - e. Hibah Tahun Anggaran 2019 dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor: 0157/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, tanggal 12 April 2019 ke Rekening Bank Mandiri atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 160-00-0333774-4 sedangkan Perubahan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) sesuai SP2D Nomor: 3358/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, Tanggal 15 November 2019 ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918;
 - f. Hibah Tahun Anggaran 2020 dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Sesuai SP2D Nomor: 0727/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);
 - Sesuai SP2D Nomor: 1914/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 37.714.898.000,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas ratus ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Sesuai SP2D Nomor: 2004/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020,tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 22.280.244.000,-

Halaman 1032 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Total Anggaran dicairkan senilai Rp 99.995.142.000.- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 0867941918.

- g. Hibah Tahun Anggaran 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu:
- Sesuai SP2D Nomor : 002/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - Sesuai SP2D Nomor : 003/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
 - Sedangkan anggaran sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) teralihkan untuk National Paralympic Committee (NPC).
- h. Perubahan tahun anggaran 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali sesuai SP2D Nomor: 005/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);
- Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 0867941918.
- Bawaan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pengajuan pencairan dana bagi KONI Provinsi Papua Barat, berupa:
- a. Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I;
 - b. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung;
 - c. SK Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Nomor: 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;
 - d. Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 tahun 2017, tanggal 23 oktober 2017, Tentang susunan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021;

Halaman 1033 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1033



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto Copy Nomor Rekening Bank BNI 0867941918 a.n KONI PROVINSI PAPUA BARAT;
- f. Foto Copy KTP DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I;
- g. Proposal awal KONI Provinsi Papua Barat.
- Bahwa mekanisme atau tahapan-tahapan pembayaran bantuan hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adanya permohonan pencairan dana hibah dari KONI Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan kepada Gubernur/Sekda Provinsi Papua Barat untuk meminta persetujuan pencairan dana hibah yang selanjutnya Gubernur/Sekda Papua Barat memberikan disposisi Kepala BPKAD untuk memproses pencairan dana hibah selanjutnya kepala BPKAD mengeluarkan disposisi kepada bendahara pengeluaran untuk memproses pencairan dana selanjutnya bendahara pengeluaran menyiapkan atau pun menerbitkan dokumen SPP-LS (surat permintaan pembayaran-langsung) dan SPM-LS dengan lampiran diantaranya:
 - 1) Surat pengantar SPP-LS;
 - 2) Ringkasan SPP-LS;
 - 3) Rincian SPP-LS;
 - 4) Persetujuan / Disposisi Hibah dari Gubernur/Sekda;
 - 5) Surat permohonan pencairan dana hibah beserta perincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I;
 - 6) Fotocopy KTP DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua 1 dan ALEX WAMAER selaku bendahara KONI;
 - 7) Fotocopy rek Bank penerima atas nama KONI Prov. Papua Barat;
 - 8) Proposal awal KONI Prov. Papua Barat;
 - 9) SK Pengurus KONI Prov. Papua Barat;
 - 10) Kwitansi bermaterai ditandatangai oleh penerima hibah yaitu DAUD INDOUW dan ELSON IMBIRI selaku bendahara pengeluaran dan diketahui Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;
 - 11) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Saksi DAUD INDOUW;
 - 12) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah yang ditandatangai oleh penerima hibah yaitu DAUD INDOUW selaku Ketua Harian;

Halaman 1034 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1034



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh DAUD INDOUW dan NATANIEL D MANDACAN selaku Sekda Prov. Papua Barat.
- Bawa yang membuat atau menyusun Proposal Bantuan Anggaran hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, adalah Terdakwa bersama dengan Staf Bagian Keuangan kantor KONI Provinsi Papua Barat berdasarkan pengajuan anggaran dari masing – masing cabang olahraga (cabor), yang mana rincian dari jumlah pengajuan proposal terdakwa tidak ingat lagi, dan karena di jawab oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan jumlah pengajuan proposal tersebut, maka terjadi perubahan nomenklatur kegiatan, yang rinciannya terdakwa juga tidak ingat lagi akan tetapi semuanya tertera pada Dokumen Pencairan yang ada di BPKAD Provinsi Papua Barat. dan yang menandatangani Proposal serta NPHD adalah DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I yang menjabat sebagai Ketua Harian;
 - Bawa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara NATANIEL D. MANDACAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat/Pihak Pertama dengan DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat / pihak kedua (Tahun Anggaran 2019 dan 2020) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara HANS LODEWYK MANDACAN selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat/pihak pertama dengan DAUD INDOUW Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat/pihak kedua, disebutkan bahwa tujuan pemberian hibah adalah untuk kegiatan pelaksanaan Pra PON dan Pelaksanaan PON XXI Tahun 2021 di Provinsi Papua, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar), Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk:
 - Biaya belanja sekretariat KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - Biaya belanja honorarium pengurus dan staf sebesar Rp3.246.000.000,- tiga juta dua ratus empat puluh enam juta rupiah);

Halaman 1035 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1035



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah operasional sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Biaya belanja pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kerja KONI Provinsi Papua Barat ke KONI Pusat dan daerah terkait Pra PON XX sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Biaya tim Bapuslatda sebesar Rp539.950.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);
 - Biaya belanja Kegiatan launching Puslatda sebesar Rp1.509.250.000,- (satu miliar lima ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Puslatda cabang-cabang olahraga Papua Barat sebesar Rp22.954.800.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Hibah Perubahan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Tidak di rincikan di dalam NPHD.
- c. Hibah Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk :
- 4) Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan digunakan untuk:
 - Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dan lain-lain) sebesar Rp 27.144.800.000,-(dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja satgas Puslatda PON XX/2020 (Honor) sebesar Rp 1.427.200.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp 11.428.000.000,- (sebelas miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - 5) Rp 37.714.898.000,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan digunakan untuk:

Halaman 1036 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1036



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dan lain-lain) sebesar 17.267.683.000,- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Belanja satgas Puslatda PON XX / 2020 (Honor) sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Belanja hibah badan/lembaga/organisasi cabang olahraga sebesar Rp 20.257.072.760,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- 6) Rp 22.280.244.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya pemusatan daerah di luar Provinsi Papua Barat (TC PON XX/2021 Papua) dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja makan dan minum sebesar Rp7.920.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - Biaya belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
 - Biaya penginapan-akomodasi dan konsumsi sebesar Rp 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah);
 - Biaya sewa tempat dan peralatan latihan sebesar Rp 624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - Biaya sewa ruang pertemuan sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Biaya transportasi sebesar Rp 656.244.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- d. Hibah Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk:
- 3) Rp 23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua

Halaman 1037 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1037



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI, dewan penasehat, staf KONI, TC cabor, perjalanan dinas, belanja Tak terduga) sebesar Rp 18.888.000.000,- (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan ratus rupiah);
- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2021 (honor, perjalanan dinas) sebesar Rp 4.612.000.000,- (empat miliar enam ratus dua belas ratus rupiah).

4) Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana secara umum terdakwa digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI, dewan penasehat, staf KONI, TC cabor, alat tulis kantor) sebesar Rp 12.104.000.000,- (dua belas miliar seratus empat ratus rupiah);
- Belanja satgas Puslatda PON XX/2021 (honor, alat tulis kantor) sebesar Rp 734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Belanja peralatan perlengkapan Cabang Olahraga sebesar Rp 12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah).

e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) digunakan untuk :

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu :

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI pengurus, staf KONI, official/atlet, tim Bapelada, tim kerja adm Keuangan PON, lembur tim kerja, akomodasi dan konsumsi PON, sewa sarana mobilitas darat, Tak terduga) sebesar Rp 17.255.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh lima ratus rupiah);

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Kegiatan Musprov (honor narasumber, panitia, perjalanan dinas, sewa sarana mobilitas darat, makan minum, ATK, dokumentasi, penggandaan, dan lain-lain) sebesar Rp 1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bawa untuk Cabang Olahraga (CABOR) yang terdaftar pada KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang pernah menerima anggaran pembinaan dari KONI Provinsi Papua Barat saat mengikuti Pra PON sebanyak 33 (tiga puluh tiga) cabang Olah Raga, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 saat Lolos ke PON ke XXI di Jayapura dan mengikuti kegiatan TC hanyalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Cabang olahraga;
- Bawa dasar penentuan besaran honor, besaran perjalanan dinas serta biaya operasional kegiatan lainnya untuk tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan Keputusan Bersama yang tertuang dalam Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Nomor: 01/Tahun 2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Komite. Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX/ 2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021, dan untuk tahun 2021 menggunakan Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Nomor: 02/Tahun 2018, tanggal 08 Desember 2018 tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX / 2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 / 2021;
- Bawa selain dari anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, KONI Provinsi Papua Barat hanya mendapatkan tambahan anggaran dari Bunga Bank (Jasa Giro), dengan besarnya berbeda-beda berdasarkan besaran uang dan jangka waktu transaksi pada bank, antara lain:
 - a. Tahun terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank Mandiri Cabang Manokwari sebesar Rp 177.211.233, (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);

Halaman 1039 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1039



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 s/d bulan Mei 2021, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar Rp 257.785.438, (Dua ratus lima Puluh Tujuh Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
- c. Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar Rp155.486.691,00 (seratus lima Puluh lima Juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bawa setelah ditambahkan dengan Bunga Bank (Jasa Giro) selama setahun serta saldo rekening awal saat itu adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) Mandiri dan BNI terhitung sejak bulan April 2019 s/d bulan April 2020 sebesar Rp 177.211.233, (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang di tambahkan dengan saldo awal rekening Mandiri dan BNI tertanggal 1 April 2019 pada Bank Mandiri dan tertanggal 01 Nopember sebesar Rp 4.878.144,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, terhitung mulai April 2019 s/d bulan April 2020 adalah sebesar Rp 60.182.089.377,- (enam puluh miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) BNI Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar Rp 257.785.438, (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang ditambahkan dengan saldo awal Rekening bulan Juli 2020 sebesar Rp 14.705.120,- (empat belas juta tujuh ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah), dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp 99.995.142.000,- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat

Halaman 1040 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1040



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 terhitung mulai Juli 2020 s/d bulan Mei 2021 adalah sebesar Rp 100.267.605.558,- (seratus miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

- c. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) BNI Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 sebesar Rp 155.486.691, (seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditambahkan dengan Saldo Awal Rekening bulan Juli 2021 sebesar Rp 15.214.632,- (lima belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 67.500.000.000,- (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh Terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2021 terhitung mulai Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp 67.670.701.323,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bawa yang membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan anggaran hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah), tahun 2020 Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan tahun 2021 Rp. 67.500.000.000 (enam puluh tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2019 dan 2021 serta DPA induk dan perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat tersebut adalah terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara umum KONI Provinsi Papua Barat di bantu dengan tim kerja yaitu saksi ALFIAN ROTIN, SE, saksi FRANSISKUS PARANTUNG, SH, saksi ABDUL RAHMAN, SE, saksi SENO PAMBIANTO, saksi CHRISTMAS I. DEMETOU;
- Bawa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang telah di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat dan Inspektorat Provinsi Papua Barat, seluruh anggaran tersebut telah gunakan seluruhnya berdasarkan Buku Kas Umum yang di buat;
- Bawa untuk bukti-bukti yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut yang di palsukan sebesar Rp 20.149.138.820,- (dua puluh miliar seratus empat

Halaman 1041 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1041



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), antara lain:

- d. Tahun 2019 sebesar Rp. 3.334.873.847,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- e. Tahun 2020 sebesar Rp. 10.224.014.473,- (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- f. Tahun 2021 sebesar Rp6.590.250.000,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

terdakwa membuat bukti-bukti Palsu atau kwitansi Fiktif tersebut, dikarenakan terdakwa mengantisipasi pada awal tahun berikutnya, KONI Provinsi Papua Barat belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, sedangkan kegiatan rutin KONI KONI Provinsi Papua Barat tetap berjalan sejak awal tahun dan untuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat baru bisa di cairkan sekitar pertengahan tahun;

- Bawa laporan pertanggungjawaban fiktif atau palsu tersebut ada sebagian yang hanya laporannya dibuat Mark-up tetapi bukti aslinya ada dan jumlahnya sangat kecil (tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban), antara lain:
 - a. Bukti Belanja Makanan di Rumah Makan Minang Jayapura sebesar Rp 1.440.000.000 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) adalah Bukti Palsu, akan tetapi untuk bukti yang asli belanja makanan kontingen di Jayapura pada Warung lain (warung campuran) sebesar Rp 63.580.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak terdakwa masukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban keuangan KONI Provinsi Papua Barat tahun 2021. Selain bukti ASLI tersebut terdakwa juga membayar pajak belanja makan minum tersebut sebesar Rp28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Bukti Sewa kendaraan di Jayapura yang terdapat pada LPJ bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp855.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) adalah tidak semuanya Fiktif, sebab ada beberapa kendaraan yang saat itu di sewa untuk pejabat Daerah sebesar kurang lebih Rp 124.100.000,- (seratus dua puluh empat juta

Halaman 1042 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1042



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah), Maka dengan demikian yang sewa kendaraan Fiktif hanyalah sebesar Rp 20.136.108.320,- (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Bahwa Berdasarkan angka pengakuan dengan bukti – bukti Palsu atau Fiktif yang dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp 20.136.108.320,- (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. Tahun 2019 sebesar Rp 3.334.873.847,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp 10.030.462.473,- (sepuluh miliar tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp 6.373.870.000,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kepentingan Operasional KONI Provinsi Papua Barat pada awal tahun sebelum Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan Hibah, karena ada sebagian yang buktinya Palsu (FIKTIF) atau Markup, terdakwa berikan kepada saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I atau selaku ketua harian KONI Provinsi Papua Barat, kepada saksi LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Atletik , yang mana sebagiannya terdakwa gunakan untuk kepentingan operasional KONI Provinsi Papua Barat hanyalah sebesar Rp. 987.926.737,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) antara lain : Biaya Operasional Pengurus selama di Jayapura pada pelaksanaan PON XX Jayapura tahun 2021 yang terdakwa lupa masukan ke Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp. 333.227. 689,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas dana hibah yang diterima KONI Provinsi Papua Barat,terdakwa mempergunakan dana Hibah tersebut dan membuat Laporan PertanggungJawaban Fiktif sebagai berikut:

Halaman 1043 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) TOKO FITRA SPORT

- Bawa Pengadaan pakaian/kemeja (Seragam KONI Provinsi Papua Barat) sebanyak 101 buah senilai Rp 50.500.000,00.- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada LPJ KONI (Oktober 2020) menggunakan bukti pembayaran palsu/fiktif dengan cara memalsukan cap dari TOKO FITRA SPORT dan dari saksi IRWANSYAH (karyawan TOKO FITRA SPORT) berupa :
 1. Buku Kas Umum nomor : 368/KAD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 5 Oktober 2020 tentang pembayaran Belanja Pakaian seragam KONI Provinsi Papua Barat sebanyak 101 buah, senilai Rp 50.500.000,00.- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 50.500.000,00.- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Kemeja Krak (Seragam KONI Provinsi Papua Barat) sebanyak 101 buah, Tanggal 5 Oktober 2020 dari KONI Provinsi Papua Barat kepada Fitra Sport, yang tandatangan Saksi (Irwan) dan bermaterai 5000;
 3. Daftar Barang dari Fitra Sport yang diserahkan kepada KONI PB berupa Kemeja (Seragam KONI Provinsi Papua Barat), berjumlah 101 buah dengan nilai Rp 50.500.000,00.- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi (Irwan).

4) PT. BERCA SPORTINDO

- Bawa Pengadaan sepatu olahraga pada PT. Berca Sportindo senilai total Rp 486.312.500,00.- (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada LPJ KONI menggunakan bukti pembayaran palsu/fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai (Rp)
1	Juli 2020	Belanja Sepatu Jogging 350 pcs	245.000.000,00
2	Maret 2020	Pembayaran Belanja Sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official Puslatda PON XX/2020, KONI-PB	119.905.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	SPJ (bulan/Tahun)	Uraian	Nilai (Rp)
3	April 2020	Pembayaran Belanja Sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official	121.407.000,00
Total			486.312.500,00

Dengan memalsukan Invoice dan stempel dan Tandatangan yaitu:

1. Surat Pernyataan tanggunjawab Mutlak (SPTJM), Nomor: 68/KD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 29 Juli 2020, untuk pembayaran Belanja pengadaan sepatu Jogging sebanyak 350 Pair dengan Nilai Rp 245.000.000, yang ditandatangani oleh Terdakwa ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan terdapat nama perusahaan PT. BARCA SPORTINDO selaku Penerima;
2. Recept dengan nomor: 1499/BS/VII/2020, Tanggal 03 Juli 2020, tertanda atasnama AGUSTINA. S;
3. Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 03 Juli 2020, yang bertandatangan pihak atas nama WING, dan pihak kedua ALEX WAMAER, SH selaku penerima;
4. Recept / Return From LEAGUE GPN I, Date 03 Juli 2020, Shipn To ALEX (Customer-KONI Provinsi Papua Barat), Description Merek League (102047244 N) 350 pairs, yang bertandatangan atas nama WING;
5. Recept yang dikeluarkan oleh WING Tanggal 03 Juli 2020;
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Nomor: 491/KD/BEN/KONI-PB/2020, Tanggal 18 Maret 2020, untuk pembayaran belanja sepatu Jogging Atlet, Pelatih dan Official Puslatda PON XX/2020, KONI PB sebanyak 129 pair dengan Nilai Rp 119.905.500,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I, ALEX WAMAER selaku Bendahara Umum KONI dan AGUSTINA S. (PT. BERCA SPORTINDO JAKARTA);
7. Recept dengan nomor : 13950/BS/III/2020, Tanggal 13 maret 2020 yang ditandatangani oleh Saksi AGUSTINA S;
8. Tanda terima sepatu yang bertandatangan adalah WING.

3) HOTEL CENDERAWASIH ABADI JAYAPURA

Bawa terdapat bukti pembayaran palsu/fiktif senilai Rp 1.251.332.259,00,- (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus

Halaman 1045 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat, jumlah pembayaran keseluruhannya Rp 4.678.267.741,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), bukan sebesar Rp 5.920.600.000,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah enam ratus ribu rupiah) ABDUL RAJAB, SH alias RAJAB SELAKU Pemilik Hotel Cenderawasih Abadi Jayapura Tidak Pernah Menerimanya. dan untuk 3 (tiga) bundel bukti pembayaran pada LPJ bulan DESEMBER 2021, ABDUL RAJAB, SH alias RAJAB hanya diminta tandatangan kwitansi kosong (tanpa ada jumlahnya) oleh staf ALEX WAMAER, dengan alasan untuk laporan pertanggungjawabannya;

4) SWISS-BELHOTEL JAYAPURA

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Maret 2021 senilai Rp 1.186.230.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). (yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ 26 Februari 2021). Dimana untuk Kwitansi tertanggal 6 Maret 2021, yang terdapat pada LPJ KONI Provinsi Papua Barat bulan Maret 2021 sebesar Rp 1.186.230.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah tidak benar, karena bukan Tandatangan ELVRIANI GIRSANG, SE dan juga bukti yang ada pada kwitansi tersebut adalah bukti-bukti yang seharusnya pada Tagihan tertanggal 26 Februari 2021.

5) ASTON HOTEL JAYAPURA

Bahwa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Maret 2021 senilai Rp 542.825.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pembayaran biaya sewa kamar Hotel Aston Jayapura oleh pihak KONI Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 1.318.775.000,- (satu milyard tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran biaya sewa kamar tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa pada Tahap pertama yaitu pada Tanggal 26 Februari 2021 Pihak

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONI Provinsi Papua Barat membayar uang sebesar Rp 930.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui sistem transfer antar rekening dan pada Tahap kedua pihak KONI Provinsi Papua Barat membayar sebesar Rp 387.975.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah biaya) pada Tanggal 27 Oktober 2021 dengan cara bayar secara cash, sehingga total yang bayarkan pihak KONI Provinsi Papua Barat untuk sewa kamar hotel Aston Jayapura selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional Di Jayapura – Papua adalah sebesar Rp 1.318.775.000,- (satu milyard tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu);
- Bahwa 1 (satu) lembar proforma invoice Hotel Aston Tanggal 6 Maret 2021 cap dan Tandatangan chief accounting yaitu MULYADI, S.E (Chief Accounting Aston Hotel Jayapura) serta saksi JADIT ALYDRUS sebagai account receivable yang di keluarkan oleh pihak Hotel Aston Jayapura adalah berdasarkan pembayaran sewa kamar hotel sebesar Rp 930.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 26 Februari 2021;

6) SEWA KENDARAAN DI JAYAPURA

- Bahwa Terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ sewa mobil kendaraan KONI Provinsi Papua Barat Bulan Oktober 2021 di Jayapura senilai total Rp 835.000.000,00.- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

7) RM. MINANG JAYA JAYAPURA

- Bahwa Terdakwa membuat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Oktober 2021 senilai Rp 1.440.000.000,00.- (satu milyard empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk transaksi Jasa Catering Penyediaan Makan dan Minuman Pengurus, Staf, Atlet dan Official selama mengikuti kegiatan PONXX/2021 di Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari dimana RM. MINANG JAYA JAYAPURA tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak KONI Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan PON XX/2021 di Jayapura, sehingga Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 077 / SPMK/ KONI-PB/2021 tanggal 15 September 2021 yang bertandatangan dan cap rumah makan minang jaya adalah tidak benar.

Terdakwa membuat surat yang tidak benar untuk pencairan berupa:

1. Kwitansi Pembayaran Bendahara KONI Provinsi Papua Barat No. 95

Halaman 1047 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3147)



- senilai Rp 1.440.000.000,- (satu milyard empat ratus empat puluh juta rupiah) Tanggal 22 Oktober 2021 untuk pembayaran jasa catering penyediaan makanan dan minuman pengurus dan staf, atlet, official selama mengikuti/ mendampingi kegiatan PON XX/2021 di Jayapura – Papua selama 30 (tiga puluh) hari. Cap/ tandatangan terdakwa atas materai 10,000. (sepuluh ribu) RM. MINANG JAYA;
2. Kwitansi Nomor: (tanpa nomor) /KP/2021 tanggal 16 Oktober 2021, senilai Rp 1.440.000.000,- (satu milyard empat ratus empat puluh juta rupiah) pembayaran jasa catering penyediaan makanan dan minuman pengurus dan staf, atlet, official selama mengikuti/ mendampingi kegiatan PON XX/2021 di Jayapura – Papua selama 30 (tiga puluh), berdasarkan faktur nomor: 0000000024 tanggal 16 Oktober 2021 cap/tandatangan terdakwatas materai 10,000 (sepuluh ribu) an. NESYA RIMANDA;
 3. invoice Nomor : 0000000024 Tanggal 16 Oktober 2021, cap/tandatangan terdakwa atas materai 10,000 (sepuluh ribu) an. NESYA RIMANDA selaku pimpinan.

8) APOTEK PT. KIMIA FARMA JAKARTA

- Bawa terdapat pengembalian DP (uang muka) senilai Rp 5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan pemberian komisi kepada Terdakwa Alex Wamaer senilai Rp 8.000.000,00.- (delapan juta rupiah) atas transaksi pembelian vitamin pada Apotek PT. Kimia Farma Jakarta dengan total transaksi senilai Rp 160.600.643,00.- (seratus enam puluh juta enam ratus ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bawa terdakwa ALEX WAMAER, SH memilih 2 (dua) jenis vitamin yakni vitamin jenis Helath+care calc os plus@100 sebanyak 300 botol dan vitamin jenis Health+care cetop-zink kpl@60 sebanyak 400 botol kemudian Terdakwa ALEX WAMAER meminta komisi dari pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus botol) dandORA DARI Kimia Farma menyampaikan bahwa selaku pihak apotek Kimia Farma hanya mampu memberikan komisi sebanyak 5 % (lima persen) kepada Terdakwa ALEX WAMAER, yang selanjutnya Terdakwa ALEX WAMAER membayar uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di bayar dengan cara system transfer ke rekening bank milik saksi DORA selaku karyawan apotek PT. Kimia Farma sebagai pembayaran

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka pembelian vitamin sebanyak 700 (tujuh ratus botol);

- Bahwa Pada Tanggal 4 Maret 2021 terdakwa. ALEX WAMAER mendatangi apotek menteng huis PT. Kimia Farma jl. Cikini raya no. 2 jakarta pusat untuk melihat vitamin yang di pesan kemudian setelah melihat vitamin yang di pesan tersebut, terdakwa ALEX WAMAER melakukan pembayaran uang untuk pembelian vitamin dan kemudian terdakwa ALEX WAMAER memberikan surat perjanjian kontrak kerja sama kepada saksi Apt. F A D L I, S.Farm untuk ditandatangani yang kemudian saksi Apt. F A D L I, S.Farm menandatangani surat perjanjian kerja tersebut di apotek Kimia Farma menteng Jakarta;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa ALEX WAMAER adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun pihak apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis memberikan uang kepada saksi ALEX WAMAER sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana pada saat melakukan pembayaran atas pembelian vitamin dimaksud, Terdakwa ALEX WAMAER membayar secara penuh biaya pembelian vitamin tersebut yaitu sebesar Rp 160.600.643,- (seratus enam puluh juta enam ratus ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di bayarkan di muka oleh Terdakwa. ALEX WAMAER kepada apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis di berikan Kembali kepada Terdakwa ALEX WAMAER sehingga total jumlah uang yang di berikan apotek PT. Kimia Farma Menteng Huis adalah sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan dengan rincian adalah uang muka pembelian vitamin sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah komisi Terdakwa ALEX WAMAER adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

11) CV. GARMEN JAYA INDO

- Bahwa Terdapat Pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. Gamen Jaya Indo untuk pengadaan pakaian olahraga senilai total Rp702.500.000,00,00 (tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

12) HOTEL CENTURY JAKARTA

Bahwa Pada Pertanggungjawaban Hotel Century Jakarta Pertanggungjawaban palsu /fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas

Halaman 1049 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pada Hotel Atlit Century Jakarta senilai total Rp 5.632.805.000,00.- (lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) disebabkan adanya bukti pembayaran palsu/fiktif senilai Rp 5.549.500.000,00.- (lima milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian kelebihan pembayaran transaksi senilai Rp 83.305.000,00.- (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) Tahun 2020 senilai Rp 216.695.000,00.- (dua ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibayar Rp 300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) oleh KONI Provinsi Papua Barat. Rincian LPJ palsu/fiktif dan kelebihan pembayaran

13) PT. MARIA UTARA JAYA dan PT. RANGGA PERKASA

- Bahwa terdapat potongan pajak (PPN dan PPh) yang belum disetor oleh pihak KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga dengan PT. Maria Utara Jaya dan PT. Rangga Perkasa total senilai Rp1.659.637.252,00.- (satu milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) uang yang diminta kembali oleh Terdakwa Alex Wamaer total senilai Rp4.452.695.029,00.- (empat miliar empat ratus lima puluh dua rupiah enam ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah) dan uang yang diminta oleh Saksi Sugestiono senilai Rp100.000.000,00.- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa uang yang diminta kembali oleh terdakwa ALEX WAMAER dari PT. Maria Utara Jaya sebesar Rp 2.763.433.000,00.- (dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dikembalikan DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING serahkan sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu:
 3. Rp 1.463.433.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING serahkan secara tunai sekitar Tanggal 1 Desember 2020 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat;
 4. Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) sekitar Tanggal 23 Januari 2021 di Bank Mandiri cabang Ratu Plaza Jalan Sudirman Jakarta Pusat;
- Uang yang diminta kembali oleh terdakwa Alex Wamaer dari PT.

Halaman 1050 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Perkasa sebesar Rp 1.689.262.029,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) dikembalikan dimana sebelumnya terdakwa ALEX WAMAER sudah melakukan pemotongan keuntungan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran kepada DILBAG SINGH JOHAL Alias ADE SING melalui PT. RANGGA PERKASA .

14) BALI SURF AND SAIL

- Bawa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Tanggal 30 September 2020 senilai Rp 105.000.000,00. (seratus lima juta rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ 24 September 2020;
- Bawa dadari Pihak KONI Provinsi Papua Barat menyewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri dengan rincian sebagai berikut : @ Rp7.000.000 x 3 alat x 5 bulan = Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
Selain pembayaran sewa 2 alat RSX dan 1 Techno Putri, senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) saksi GUSTI AGUNG INDIRAPRASTYA tidak menerima pembayaran lain.

15) CV. PERDANA PUTRA PAPUA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. PERDANA PUTRA PAPUA senilai Rp223.863.638,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yaitu nilai kwitansi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Bawa MARTHEN KAPITARAUW (direktur CV. Putra Perdana Papua) diminta saksi ARIN DAHLAN (Staf bagian keuangan KONI Provinsi Papua Barat) untuk pinjam perusahaan Terdakwamana MARTHEN KAPITARAUW (Direktur CV. Putra Perdana Papua) tidak pernah melaksanakan Pengadaan Training Official dan Atlet II Kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat.

16) CV. BALIM JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. BALIM JAYA senilai Rp223.863.638,00.-

Halaman 1051 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yaitu nilai kwitansi Rp250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

- Bawa Terdakwa meminjam Profil Perusahaan CV. Balim Jaya milik IDA NOVELINA, dimana terdakwa membawa dokumen untuk ditangan IDA NOVELINA yakni:
 - a. 1(satu) Lembar Foto Copy Penawaran harga belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor : 20/SP/KS/VI/2019;
 - b. 1(satu) lembar foto copy BeritaAcara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 007/BA.EKN/KONI-PB/VI/2019;
 - c. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 005/SPK/KONI-PB/IV/2019 Tanggal 20 Juni 2019;
 - d. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. :006/BA.PK/KONI-PB/VI/2019;
 - e. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 007/BAP/KONI-PB/VI/2019 ;
 - f. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 008/BAST/KONI-PB/VI/2019;
 - g. 1(satu) lembar Foto Copy Permohonan Pembayaran pekerjaan belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor : 45/SP/BJMKW/VI/2019 Tanggal 27 Juni 2019;
 - h. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran No. 003/BAP/KONI-PB/VI/2019;
 - i. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Nomor :/BEND.KONI-PB/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019.;
- 1(satu) lembar foto copy Faktur Pembelian Barang Nomor: 46/SP/BJMKW/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019

17) CV. TAMBANI JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas pada CV. TAMBANI JAYA senilai Rp215.232.365,00 (dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima

Halaman 1052 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu nilai kwitansi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp24.767.635,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh enam ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bawa terdakwa bertemu HASNA MARIFE (Direktur CV. TAMBANI JAYA) meminjam profil perusahaan CV. TAMBANI JAYA selanjutnya terdakwa memberikan dokumen persyaratan dalam mencairkan pembayaran pekerjaan untuk ditandatangani HASNA MARIFE yakni:
 - a. 1(satu) Lembar Foto Copy Penawaran harga belanja pengadaan training Official dan Atlet I kegiatan Launching PUSLATDA Pra PON XX/2019 KONI Provinsi Papua Barat Nomor: 318/SP/TJ/VI/2019;
 - b. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor: 017/BA.EKN/KONI-PB/VI/2019;
 - c. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 010/SPK/KONI-PB/IV/2019 Tanggal 20 Juni 2019;
 - d. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. :015/BA.PK/KONI-PB/VI/2019;
 - e. 1(satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 016/BAP/KONI-PB/VI/2019;
 - f. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pembayaran No. 012/BAP/KONI-PB/VI/2019;
 - g. 1(satu) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Nomor : /BEND.KONI-PB/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019;
 - h. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pembelian Barang Nomor : 412/SP/TJ.MKW/VI/2019 tanggal 03 Juli 2019.

18) CV. EWATUTE JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. EWATUTE JAYA senilai Rp 223.863.638,00.- (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), yaitu nilai kwitansi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00 (dua puluh enam ratus dua seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Bawa terdakwa bertemu AHMAD WUGAJE (direktur CV. EWATUTE JAYA) meminjam profil kemudian membuat dokumen-dokumen pencairan berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Pekerjaan No.

Halaman 1053 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/BAST/KONI-PB/VI/2019, Dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut saudara AHMAD WUGAJE selaku Pihak ke II (Penyedia Barang/Jasa) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak pertama (Pengguna Barang/Jasa) dan pada pasal 2 tersebut menyebutkan bahwa hasil pekerjaan sudah 100 %.

19) CV. KANANUN STAR

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. KANANUN STAR senilai total Rp 447.583.638,00.- (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bawa terdakwa meminjam perusahaan milik saksi MARIA KAROLINA BARANSANO CV. KANANUN STAR , dimana terdakwa membawa dokumen untuk ditangan MARIA KAROLINA yakni:
 - a. 1 (satu) Lembar Foto Copy kwitansi Nomor : 038/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran Perlengkapan ATK Kantor KONI Provinsi Papua Barat.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor: 038/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp170.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) .
 - c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Kerja Nomor:/SPK/KONI ProvinsiPB/IV/2019 Tanggal 01 April 2019 tentang surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan dari Pihak KONI Provinsi Papua Barat kepada CV. KANANUN STAR;
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor : 039/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 Senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor: 039/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor: 037/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Pengadaan pengharum ruangan, kanfer,tisuh, portex untuk Kantor KONI Provinsi Papua Barat;

Halaman 1054 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1054



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur pembelian barang Nomor: 037/CV.KS/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 senilai Rp 3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor: 004/SPK/KONI-PB/VI/2019 Tanggal 20 Juni 2019 tentang surat perintah untuk melaksanakan pekerjaan dari Pihak KONI Provinsi Papua Barat kepada CV. KANANUN STAR;
- i. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembelian barang Nomor: 52/SP/KSMKW/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Nomor:...../BEND.KONI-PB/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Senilai Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi MARIA KAROLINA BARANSANO tidak menerima Uang dari kegiatan pengadaan Paket pekerjaan tersebut dan setelah MARIA KAROLINA BARANSANO mencairkan uang paket training senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BNI , saksi MARIA KAROLINA BARANSANO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ENDEMINA RONSUMBRE istri Terdakwa ALEX WAMAER, SH di rumahnya, kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa ALEX WAMAER mengubungi saksi MARIA KAROLINA BARANSANO untuk datang ke rumahnya dan memberikan Uang kepada saksi MARIA KAROLINA BARANSANO senilai Rp 13.000.000 (Tiga Belas juta rupiah) ;

20) CV. YEDIJA MAKMUR

- Bahwa Pertanggungjawaban palsu/fiktif LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CV. YEDIJA MAKMUR senilai total Rp400.143.727,00 (empat ratus juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU (staf Bagian Administrasi pada kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat) pada Tahun 2019, menyampaikan bahwa saksi juga memiliki CV. YEDIJA MAKMUR dan jika ada pekerjaan bisa menggunakan perusahaan milik terdakwa, dan kemudian terdakwa ALEX WAMAER meminjam perusahaan saksi CHRISTMAS IMANUEL DEMETOU, namun

Halaman 1055 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ALEX WAMAER, digunakan untuk syarat pencairan pekerjaan;

21) CAFE COISY KEY JAYA dan PENGINAPAN COISY JAYA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada CAFE COISY KEY JAYA dan PENGINAPAN COISY JAYA senilai Total Rp 4.742.006.000,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ribu rupiah) yaitu Total dari LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Cafe Coisy Key dan Penginapan Coisy Jaya senilai Rp 5.351.106.000,00.- (lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu rupiah) dikurangi dengan penerimaan pembayaran oleh Cafe Coisy Key dan Penginapan Coisy Jaya senilai Rp 609.100.000,00.- (enam ratus sembilan juta rupiah);

22) BILLY JAYA HOTEL

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada BILLY JAYA HOTEL senilai Total Rp 1.448.496.000,00.- (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- untuk terkait bukti pertanggungjawaban yang Tandatangannya menggunakan Bolpoin Tinta basa adalah bukan Tandatangan saksi HANA, karena selama ini antara terdakwa dan Saksi HANARIA ODE hanya menggunakan bolpoin tinta biasa,
- bahwa Bukti Kwitansi Pembayaran Belanja Penginapan dan Makan minum Atlet sebesar Rp 4.513.730.200 (Empat miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) yang terdapat pada LPJ KONI bulan Juli 2020, Terjadi pengembalian DP sebesar sebesar Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), dari DP awal sebesar Rp 400.000.00,- (empat ratus juta rupiah), karena ada pemotongan Restoran sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka yang di terima bersih oleh Billy Jaya hanya sebesar Rp 4.128.730.200 (Empat miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

23) TOKO SENTOSA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi pada TOKO SENTOSA senilai Total Rp

Halaman 1056 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572.839.820,00.- (lima ratus tujuh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

24) dr. YODI KAIRUPAN, SpB

- Bahwa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja pemeriksaan atlet LPJ Maret 2021 (dr. Yodi Kairupan, SpB) senilai Rp180.522.000,00;
- Bahwa LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) keuangan Lanjutan bulan Maret Tahun 2021, Nomor Kwitansi, Nomor :...../KW/KONI-PB/III/2021, Nomor/Tanggal SPJ :/Bend-KONI-PB/III/2021, Tanggal 10/03/2021, yang ditandatangani oleh saudara DAUD INDOUW(wakil ketua 1), Terdakwa ALEX WAMAER, SH (Bendahara KONI-PB) dan saudara dr. YODI KAIRUPAN, SpB (yang menerima), terkait penerimaan uang sebesar Rp 180.552.000,- untuk Kegiatan pembayaran pemeriksaan Kesehatan Atlet PON XX/Tahun 2021 Tanggal 10-Maret 2021 Manokwari , bahwa tidak benar dr. YODI KAIRUPAN, SpB menerima uang tersebut, kemudian dr. YODI KAIRUPAN, SpB tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran tersebut;

25) I-TECH (CV. GALERINDO UTAMA)

- Bahwa Terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp406.338.000,00 (empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp 406.338.000,00.- (empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ KONI bulan berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa Bukti yang termuat dalam LPJ berupa :

- a. untuk 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2020 dengan nilai sebesar Rp 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan Rp, 150.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) adalah tidak benar, karena saat itu terdakwa ALEX WAMAER sudah mengambil terlebih dahulu 5 unit mesin photocopy, akan tetapi SUGIANTO Alias SUGI, ST belum melakukan penagihan karena ada terjadi salah perhitungan, sehingga Terdakwa ALEX WAMAER baru

Halaman 1057 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan pembayaran ke 5 (lima) unit mesin fotocopy tersebut adalah pada bulan Januari 2021 yaitu dengan Invoice tidak berubah dari nomor Invoice awal, yaitu :

1. Invoice nomor : ITECH -2020 / 10 / 0775, Tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah), yang baru di bayarkan pada bulan Januari 2021, tetapi Invoice awalnya adalah Rp 121.000.000,- yang digunakan kembali Invoice **(salah)** ke dalam laporan Pertanggungjawabannya.
2. Invoice nomor : ITECH -2020 / 12 / 0250, Tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah sebesar Rp 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang baru di bayarkan pada bulan Januari 2021, tetapi Invoice awalnya adalah Rp 150.000.000,- yang digunakan kembali Invoice **(salah)** ke dalam laporan Pertanggungjawabannya.
- b. kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Maret 2021, Invoice dengan jumlah sebesar Rp 135.338.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), adalah tidak benar, karena kwitansi yang benar adalah 3 (tiga) lembar Invoice sebesar Rp 135.338.000,- (Seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bulan februari 2020;

26)MANSINAM HOTEL DAN RESTO

- Bawa Terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp200.000.000,00 atas pembayaran DP I dan DP II untuk konsumsi dan penginapan atlet dayung KONI Provinsi Papua Barat di Hotel Mansinam Beach Periode Maret – April 2020 yang telah dikembalikan oleh Nelson Raweyai (Direktur Hotel Mansinam). Namun, oleh KONI Provinsi Papua Barat tetap dimasukkan kedalam LPJ Dana Hibah;

27)ABDUL RAHMAN dan ALFIAN ROTIN (SEWA MOBIL)

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya operasional sewa kendaraan

Halaman 1058 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1058



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Total Rp289.200.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

28)LODEWYK AKWAN

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya pelaksanaan medical check up dan VO2 Max atlet PON XX Papua di Manokwari, Sorong dan Jakarta pada Tanggal 19 Januari s.d. 23 Februari 2021 senilai Rp79.191.500,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu juta lima ratus rupiah);
- Saksi LODEWYK AKWAN telah menyerahkan sisa penggunaan uang sebesar Rp 79.191.500,00. (tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu juta lima ratus rupiah) kepada saksi ARIN DAHLAN sebagai Staf KONI Provinsi Papua Barat pada Tanggal 09 Februari 2021;

29)CV. CAHAYA LESA PAPUA

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas transaksi belanja biaya konsumsi (snack) Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp747.467.500,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Kegiatan CV. Cahaya Lesa Papua seluruhnya dilaksanakan oleh saksi LEONORA E. SIAHAY, sedangkan saksi MAIKEL MIKTISON ANINAM, A.Mdt hanya diminta KTP saat pengurusan pendirian CV. Cahaya Lesa Papua untuk sebagai direktur CV. Cahaya Lesa PAPUA karena untuk penunjukan harus orang asli Papua yakni :
 - Dokumen penawaran harga dan dokumen penagihan pembayaran atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atasnama cv. Cahaya lesa papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Maret 2020 sebesar Rp 221.800.000,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada ada LPJ bulan Juli 2020;
 - Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp 221.800.000,- (dua ratus

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ bulan Juli 2020;

- Dokumen penawaran harga dan dokumen penagihan pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Nopember 2021 sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Nopember 2020;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Januari 2021 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Januari 2021;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal Maret 2021 sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal April 2021 sebesar Rp 118.436.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Maret 2021;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;

Halaman 1060 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1060



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran sertaatasnama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal April 2021 sebesar Rp 48.755.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI provinsi papua barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021 .
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran sertaatasnama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp 26.730.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV.Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan April 2021 .
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran sertaatasnama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV. Cahaya Lesa Papua dalam penyediaan konsumsi kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Mei 2021 .
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Penagihan Pembayaran serta atas nama Saksi MAIKEL METISON ANINAM atau atas nama CV.Cahaya Lesa Papua dalam Penyediaan Konsumsi Kegiatan KONI Provinsi Papua Barat (snack), tertanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp 36.315.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang ada pada LPJ Bulan Mei 2021.
- Bawa saksi LEONORA ELSYE SIAHAY,S.Pd melakukan pemesanan snack pada Orchid Bakery sesuai tanggal, bulan, tahun dan bukti nota

Halaman 1061 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1061



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh Toko Orchid Manokwari setelah tagihan Snack dibayar lunas dan total pembayaran perbulan yang diterima oleh toko Orchid pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 diTotalkan pembayaran Snack yang diterima oleh Pemilik Toko Orchid Manokwari sebesar Rp 97.768.500,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

30) HOTEL CABOR PASI (PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA)

- Bawa terdapat pertanggungjawaban ganda atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat Bulan Agustus 2021 senilai Rp74.250.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah di LPJ senilai yang sama pada LPJ Cabor Atletik;

31) SEWA KENDARAAN OPERASIONAL

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan sewa kendaraan operasional pada KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp1.760.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

32) OPERASIONAL PERJALANAN DINAS

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan belanja operasional perjalanan dinas Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp 180.000.000,00,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

33) PERJALANAN DINAS

- Bawa terdapat pertanggungjawaban palsu/fiktif atas LPJ KONI Provinsi Papua Barat atas Kegiatan belanja SPPD dan operasional perjalanan dinas Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat senilai Total Rp727.500.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

34) Pengeluaran Yang Tidak Didukung Dengan Bukti Pertanggungjawaban

- Bawa terdapat pengeluaran atas pendapatan Jasa Giro Tahun 2019 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Total Rp176.337.779,21 (seratus tujuh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu

Halaman 1062 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tuuh puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen);

- Bawa ketentuan tentang pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

- Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

• Pasal 132 ayat:

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB II Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, Bagian e Belanja Hibah, Angka 8

- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA, ayat:

- Ayat (1): PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan

Halaman 1063 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1063



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- Ayat (2): PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Cabor PASI Papua Barat/Penanggungjawab CV. Lensa Papua/Pemilik Putri Travel (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) Selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, membidangi Organisasi Cabang Olahraga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomer PE. 03. 02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 mei 2023, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai **Rp32.079.736.283,21** (tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU PRIMAIR sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;

Halaman 1064 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas yang termasuk pengertian **“setiap orang”** adalah orang (*natuurlijke persoon*) dan korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata **“setiap orang”** adalah sama dengan terminologi kata **“barang siapa”**. Jadi yang dimaksud dengan **“setiap orang”** disini adalah **setiap orang** atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian **“setiap orang”** dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan rumusan **“setiap orang”** diberlakukan baik terhadap Terdakwa yang berstatus Swasta maupun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 1065 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1065



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri sebagaimana telah di rumusan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar (*Pidana*) Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” baru mempunyai makna bahwa Terdakwalah orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan apabila seluruh unsur perbuatan pidana yang didakwakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ia Terdakwa **ALEX WAMAER**, bahwa setelah ditanyakan identitasnya, dibenarkan oleh Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara *a quo* ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan. Dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat mengingat kejadian, dapat mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat menanggapi keterangan saksi dan ahli, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Melawan Hukum.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatan

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa atas penafsiran unsur “melawan hukum” pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tersebut, Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli 2006 mengeluarkan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil, maupun materiil. Bahwa Putusan MA Nomor: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tersebut, telah menjadi Yurisprudensi, karena diikuti oleh hakim dalam beberapa putusan sesudahnya;

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa: “menurut ajaran *wederrechtelijkhed* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan menurut ajaran *wederrechtelijkhed* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis” (Vide: P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351);

Menimbang, bahwa berdasar makna “melawan hukum” sebagaimana tersebut di atas, dasar untuk menentukan apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak, dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga di dalam norma-norma hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana

Halaman 1067 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlalu, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa ‘*Melawan hukum*’ dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu unsur delik yang dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Sedangkan ketentuan yang mengandung unsur ‘*melawan hukum*’ secara implisit terdapat dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada setiap perbuatan ‘*menyalahgunakan kewenangan*’, terkandung unsur ‘*melawan hukum*’ di dalamnya. Bahwa Sifat melawan hukum telah melekat dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya melawan hukum (**dalam hal ini tujuan pemberian kewenangan tersebut**).

Menimbang, ahli hukum, **Pompe** mengatakan bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah itu (*melawan hukum*) justru karena berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum (*sebagaimana yang dikutip Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., dalam bukunya HUKUM PIDANA Edisi Revisi, cet. 7, Rajawali Pers 2016, hal. 67*);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) bersifat umum yang lebih luas substansi pengaturannya. Sedangkan unsur melawan hukum yang terkandung di dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 3 bersifat khusus yang lebih sempit substansi pengaturannya.

Menimbang, bahwa terdapat asas hukum ‘*lex specialis derogate legi generali*’, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Bahwa asas hukum tersebut berguna untuk menentukan

Halaman 1068 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum mana yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang-barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur secara melawan hukum dan bentuk perbuatan melawan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa **ALEX WAMAER** selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor: 77 Tahun 2017, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 dan Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021, tanggal 16 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 Sampai Dengan Bulan April 2022;
- Bawa pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021, KONI Provinsi Papua Barat mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat senilai Rp892.712.021.503,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor:104/KONI-PB/XI/2018, Tanggal 14 November 2018 sebesar Rp307.759.299.503,- (tiga ratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan lima ratus tiga rupiah);
 - b. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat perubahan Tahun Anggaran 2019 Nomor: 085/KONI-PB/VI/2019, Tahun Anggaran tanggal 1 Juni 2019 sebesar Rp58.235.000.000,- (lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 258/KONI-PB/XII/2019, Tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp 376.717.722.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Proposal bantuan Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2021 Nomor: 021/KONI-PB/III/2021 Tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bawa dari Proposal yang diajukan oleh KONI Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021, Provinsi Papua Barat menyetujui Dana Hibah sebagai berikut:
- Tahun Anggaran 2019 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan);
 - Tahun Anggaran 2020 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat;
 - Tahun anggaran 2021 KONI Provinsi Papua Barat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp 67.500.000.000 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan).
- Bawa KONI Provinsi Papua Barat Menerima hibah senilai Rp 227.500.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
- Bawa untuk Tahun Anggaran 2019 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah Tahun Anggaran sebesar RP60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat sebanyak 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:**
 - Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 00 00 4 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/41/2/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI

Halaman 1070 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1070



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat mendapatkan dana hibah sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);

b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 01 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/243/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 900/41/2/2019 Tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

2. **Bahwa Untuk Tahun Anggaran 2020 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebanyak 1 tahap sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat rincian sebagai berikut:** Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nomor : 4.04 02 00 00 5 1 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019, KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

3. **Bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 KONI Provinsi Papua Barat menerima hibah sebesar Rp 67.500.000.000 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua Barat (Induk dan Perubahan) sebanyak 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:**

a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Nomor: DPA/A.1/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021, KONI Provinsi Papua

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat menerima hibah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

b. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat

Nomor:DPPA/A.2/2.190.0.00.0.00.01.0000/001/2021,KONI Provinsi

Papua Barat menerima hibah sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah).

- Bawa proses pembayaran bantuan hibah kepada KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2019 (Induk dan Perubahan), 2020 dan 2021 (Induk dan Perubahan) masuk ke Rekening KONI Provinsi Papua Barat dengan SP2D sebagai berikut:

a. Hibah Tahun Anggaran 2019 dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor: 0157/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, tanggal 12 April 2019 ke Rekening Bank Mandiri atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 160-00-0333774-4 sedangkan Perubahan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) sesuai SP2D Nomor: 3358/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2019, Tanggal 15 November 2019 ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat Kelompok dengan Nomor Rekening 0867941918;

b. Hibah Tahun Anggaran 2020 dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Sesuai SP2D Nomor: 0727/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);

- Sesuai SP2D Nomor: 1914/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020, Tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 37.714.898.000,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Sesuai SP2D Nomor: 2004/SP2D-LS/BPKAD-PPKD-PB/2020,tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 22.280.244.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 1072 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1072



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Anggaran dicairkan senilai Rp99.995.142.000.- (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 0867941918.

- c. Hibah Tahun Anggaran 2021 dilakukan pembayaran 2 (dua) kali yaitu:
- Sesuai SP2D Nomor : 002/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp 23.500.000.000,- (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - Sesuai SP2D Nomor : 003/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
 - Sedangkan anggaran sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) teralihkan untuk National Paralympic Committee (NPC).
- d. Perubahan tahun anggaran 2021 dilakukan pembayaran 1 (satu) kali sesuai SP2D Nomor: 005/SP2D-LS/HIBAH/DISPORA-PB/2021, tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah);

Semuanya dilakukan pembayaran ke Rekening Bank BNI atas nama KONI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Rekening 0867941918.

Menimbang, bahwa **Terdakwa ALEX WAMAER** menjabat Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021 Tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 109 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021 Tanggal 16 September 2021. **Terdakwa ALEX WAMAER** menjabat sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, sehingga Tindakan yang dilakukan oleh **Terdakwa ALEX WAMAER** menjabat sebagai Bendahara, membuat

Halaman 1073 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah dalam ruang lingkup jabatannya;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) bersifat umum yang lebih luas substansi pengaturannya. Sedangkan unsur melawan hukum yang terkandung di dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 3 bersifat khusus yang lebih sempit substansi pengaturannya.

Menimbang, bahwa terdapat asas hukum '*lex specialis derogate legi generali*', yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Bawa asas hukum tersebut berguna untuk menentukan ketentuan hukum mana yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, **Terdakwa ALEX WAMAER** menjabat sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap diri Terdakwa lebih tepat dan pantas dikenakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat Melawan Hukum yang lebih tepat terhadap Terdakwa adalah dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3, maka Majelis Hakim menyatakan Perbuatan Melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa yang di dakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, maka atas dakwaan yang disusun secara Kumulatif, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidair;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan Subsider ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 1075 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesenjangan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan yang disadari oleh pelakunya bahwa perbuatan itu dapat mendatangkan keuntungan baik berupa bertambahnya suatu harta benda maupun kemudahan atau fasilitas baik bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F. Lamintang**, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung (1991, hal: 276) mengartikan “Memperoleh Keuntungan atau Menguntungkan” adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, Perolehan keuntungan atau bertambahnya pelaku (diri sendiri) orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,L.L.M.**, Makalah:

*Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK, (2020: hal 21), secara etimologis (asal usul kata), istilah "**menguntungkan**" mengandung arti;*

memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnya kesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itu menguntungkan kedua belah pihak;

- Menjadikan beruntung (mujur, bahagia), misalnya segala usahanya dapat menguntungkan;
- Memberi manfaat (guna, faedah dsb), misalnya aturan itu sangat menguntungkan pihak X;
- Berguna, berfaedah, misalnya dapat menempati posisi yang menguntungkan bagi kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2002 Nomor 3 PK/Pid/2002 bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mempadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "Menguntungkan Terdakwa, Orang lain atau suatu Korporasi" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini:

- Bawa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara NATANIEL D. MANDACAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat/Pihak Pertama

Halaman 1077 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1077



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat / pihak kedua (Tahun Anggaran 2019 dan 2020) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara HANS LODEWYK MANDACAN selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Papua Barat/pihak pertama dengan DAUD INDOUW Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat/pihak kedua, disebutkan bahwa tujuan pemberian hibah adalah untuk kegiatan pelaksanaan Pra PON dan Pelaksanaan PON XXI Tahun 2021 di Provinsi Papua, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar), Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk:
 - Biaya belanja sekretariat KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp354.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - Biaya belanja honorarium pengurus dan staf sebesar Rp 3.246.000.000,00 tiga juta dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - Biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah operasional sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Biaya belanja pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kerja KONI Provinsi Papua Barat ke KONI Pusat dan daerah terkait Pra PON XX sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Biaya tim Bapuslatda sebesar Rp539.950.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus limapuluh ribu rupiah);
 - Biaya belanja Kegiatan launching Puslatda sebesar Rp1.509.250.000,- (satu miliar lima ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya Puslatda cabang-cabang olahraga Papua Barat sebesar Rp22.954.800.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Hibah Perubahan Tahun Anggaran 2019 dibayarkan 1 (satu) kali sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) ;
 - Tidak di rincikan di dalam NPHD.
- c. Hibah Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk :
 - 7) Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah)

Halaman 1078 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan digunakan untuk:

- Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dan lain-lain) sebesar Rp 27.144.800.000,-(dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Belanja satgas Puslatda PON XX/2020 (Honor) sebesar Rp 1.427.200.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Belanja hibah badan/lembaga/oraganisasi cabang olahraga sebesar Rp 11.428.000.000,- (sebelas miliar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 8) Rp37.714.898.000,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan digunakan untuk:

- Biaya Belanja kesekretariatan (honor, perjalanan dinas, makan minum, sewa sarana mobilitas, belanja pakai dinas, belanja modal dan lain-lain) sebesar 17.267.683.000,- (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Belanja satgas Puslatda PON XX / 2020 (Honor) sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Belanja hibah badan/lembaga/organisasi cabang olahraga sebesar Rp 20.257.072.760,- (dua puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- 9) Rp22.280.244.000,- (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya pemusatan daerah di luar Provinsi Papua Barat (TC PON XX/2021 Papua) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja makan dan minum sebesar Rp7.920.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 1079 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1079



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
- Biaya penginapan-akomodasi dan konsumsi sebesar Rp 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus ratus juta rupiah);
- Biaya sewa tempat dan peralatan latihan sebesar Rp 624.000.000,- (enam ratus dua puluh empat rupiah);
- Biaya sewa ruang pertemuan sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Biaya transportasi sebesar Rp 656.244.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

d. Hibah Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk:

- 1) Rp23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI, dewan penasehat, staf KONI, TC cabor, perjalanan dinas, belanja Tak terduga) sebesar Rp 18.888.000.000,- (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Belanja satgas Puslatda PON XX / 2021 (honor, perjalanan dinas) sebesar Rp 4.612.000.000,- (empat milyar enam ratus dua belas juta rupiah).

- 2) Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana secara umum terdakwa digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu:

- Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI, dewan penasehat, staf KONI, TC cabor, alat tulis kantor) sebesar Rp12.104.000.000,- (dua belas milyar seratus empat juta rupiah);

Halaman 1080 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1080



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja satgas Puslatda PON XX/2021 (honor, alat tulis kantor) sebesar Rp734.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Belanja peralatan perlengkapan Cabang Olahraga sebesar Rp12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah).
- e. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) digunakan untuk :
Dana hibah tersebut sesuai NPHD dan rincian penggunaan dana digunakan untuk biaya operasional KONI Provinsi Papua Barat dan biaya mengikuti event kejuaraan olahraga. Dengan rincian secara umum yaitu :
 - Belanja kesekretariatan (honor pengurus KONI pengurus, staf KONI, official/atlet, tim Bapelada, tim kerja adm Keuangan PON, lembur tim kerja, akomodasi dan konsumsi PON, sewa sarana mobilitas darat, Tak terduga) sebesar Rp 17.255.000.000,- (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Belanja Kegiatan Musprov (honor narasumber, panitia, perjalanan dinas, sewa sarana mobilitas darat, makan minum, ATK, dokumentasi, penggandaan,dan lain-lain) sebesar Rp 1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - Bawa untuk Cabang Olahraga (CABOR) yang terdaftar pada KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 yang pernah menerima anggaran pembinaan dari KONI Provinsi Papua Barat saat mengikuti Pra PON sebanyak 33 (tiga puluh tiga) cabang Olah Raga, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 saat Lolos ke PON ke XXI di Jayapura dan mengikuti kegiatan TC hanyalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Cabang olahraga;
 - Bawa dasar penentuan besaran honor, besaran perjalanan dinas serta biaya operasional kegiatan lainnya untuk tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan Keputusan Bersama yang tertuang dalam Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Nomor: 01/Tahun 2017, tanggal 08 Desember 2017, tentang Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Komite. Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah

Halaman 1081 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1081



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Puslatda) PON XX/ 2021 KONI Provinisi Papua Barat Tahun Anggaran 2020/2021, dan untuk tahun 2021 menggunakan Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Nomor: 02/Tahun 2018, tanggal 08 Desember 2018 tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) PON XX / 2021 KONI Provinisi Papua Barat Tahun Anggaran 2020 / 2021;

- Bahwa selain dari anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, KONI Provinsi Papua Barat hanya mendapatkan tambahan anggaran dari Bunga Bank (Jasa Giro), dengan besarnya berbeda-beda berdasarkan besaran uang dan jangka waktu transaksi pada bank, antara lain:

- a. Tahun terhitung sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan April 2020, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank Mandiri Cabang Manokwari sebesar Rp177.211.233, (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 s/d bulan Mei 2021, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar Rp 257.785.438, (Dua ratus lima Puluh Tujuh Juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - c. Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, jumlah Bunga Bank (jasa giro) yang di berikan oleh Bank BNI Cabang Manokwari sebesar Rp155.486.691,00 (seratus lima Puluh lima Juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa setelah ditambahkan dengan Bunga Bank (Jasa Giro) selama setahun serta saldo rekening awal saat itu adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) Mandiri dan BNI terhitung sejak bulan April 2019 s/d bulan April 2020 sebesar Rp 177.211.233, (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang di tambahkan dengan saldo awal rekening Mandiri dan BNI tertanggal 1 April 2019 pada Bank Mandiri dan tertanggal 01 Nopember sebesar Rp 4.878.144,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) dan Dana Hibah

Halaman 1082 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1082



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, terhitung mulai April 2019 s/d bulan April 2020 adalah sebesar Rp 60.182.089.377,- (enam puluh milyar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) BNI Tahun 2020 terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 sebesar Rp 257.785.438, (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang ditambahkan dengan saldo awal Rekening bulan Juli 2020 sebesar Rp 14.705.120,- (empat belas juta tujuh ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah), dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp 99.995.142.000,- (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2020 terhitung mulai Juli 2020 s/d bulan Mei 2021 adalah sebesar Rp 100.267.605.558,- (seratus milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- c. Jumlah Bunga Bank (Jasa Giro) BNI Tahun 2021 terhitung sejak bulan Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 sebesar Rp 155.486.691, (seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang ditambahkan dengan Saldo Awal Rekening bulan Juli 2021 sebesar Rp 15.214.632,- (lima belas juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 67.500.000.000,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang di kelola oleh Terdakwa atau KONI Provinsi Papua Barat tahun 2021 terhitung mulai Juli 2021 s/d bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp 67.670.701.323,- (enam puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bawa yang membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan anggaran hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran

Halaman 1083 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1083



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah), tahun 2020

Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan tahun 2021 Rp.

67.500.000.000 (enam puluh tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari

APBD Provinsi Papua Barat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Papua Barat tahun 2019 dan 2021 serta DPA induk dan

perubahan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat

tersebut adalah terdakwa ALEX WAMAER selaku bendahara umum KONI

Provinsi Papua Barat di bantu dengan tim kerja yaitu saksi ALFIAN ROTIN,

SE, saksi FRANSISKUS PARANTUNG, SH, saksi ABDUL RAHMAN,

SE, saksi SENO PAMBIANTO, saksi CHRITMAS I. DEMETOU;

- Bawa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang telah di serahkan kepada BPKAD Provinsi Papua Barat dan Inspektorat Provinsi Papua Barat, seluruh anggaran tersebut telah gunakan seluruhnya berdasarkan Buku Kas Umum yang di buat;
- Bawa untuk bukti-bukti yang ada pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut yang di palsukan sebesar Rp20.149.138.820,- (dua puluh miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), antara lain:
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp3.334.873.847,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp10.224.014.473,- (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta empat belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp6.590.250.000,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

terdakwa membuat bukti-bukti Palsu atau kwitansi Fiktif tersebut, dikarenakan terdakwa mengantisipasi pada awal tahun berikutnya, KONI Provinsi Papua Barat belum mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah, sedangkan kegiatan rutin KONI Provinsi Papua Barat tetap berjalan sejak awal tahun dan untuk bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat baru bisa di cairkan sekitar pertengahan tahun;

- Bawa laporan pertanggungjawaban fiktif atau palsu tersebut ada sebagian yang hanya laporannya dibuat Mark-up tetapi bukti aslinya ada

Halaman 1084 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1084



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlahnya sangat kecil (tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban), antara lain:

- a. Bukti Belanja Makanan di Rumah Makan Minang Jayapura sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) adalah Bukti Palsu, akan tetapi untuk bukti yang asli belanja makanan kontingen di Jayapura pada Warung lain (warung campuran) sebesar Rp63.580.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak terdakwa masukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban keuangan KONI Provinsi Papua Barat tahun 2021. Selain bukti ASLI tersebut terdakwa juga membayar pajak belanja makan minum tersebut sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Bukti Sewa kendaraan di Jayapura yang terdapat pada LPJ bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) adalah tidak semuanya Fiktif, sebab ada beberapa kendaraan yang saat itu di sewa untuk pejabat Daerah sebesar kurang lebih Rp 124.100.000,- (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah). Maka dengan demikian yang sewa kendaraan Fiktif hanyalah sebesar Rp 20.136.108.320 , - (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Bahwa Berdasarkan angka pengakuan dengan bukti – bukti Palsu atau Fiktif yang dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp 20.136.108.320 , - (dua puluh miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp3.334.873.847,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp 10.030.462.473,- (sepuluh miliar tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp 6.373.870.000,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 1085 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1085



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang tersebut tidak seluruhnya terdakwa gunakan untuk kepentingan Operasional KONI Provinsi Papua Barat pada awal tahun sebelum Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memberikan bantuan Hibah, karena ada sebagian yang buktinya Palsu (FIKTIF) atau Markup, terdakwa berikan kepada saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I atau selaku ketua harian KONI Provinsi Papua Barat, kepada saksi LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Atletik , yang mana sebagiannya terdakwa gunakan untuk kepentingan operasional KONI Provinsi Papua Barat hanyalah sebesar Rp987.926.737.- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) antara lain : Biaya Operasional Pengurus selama di Jayapura pada pelaksanaan PON XX Jayapura tahun 2021 yang terdakwa lupa masukan ke Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp333.227. 689,- (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Cabor PASI Papua Barat/Penanggungjawab CV. Lensa Papua/Pemilik Putri Travel (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) Selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, membidangi Organisasi Cabang Olahraga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomer PE. 03. 02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 mei 2023, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai **Rp32.079.736.283,21** (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang bahwa, **Terdakwa ALEX WAMAER** menjabat sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat

Halaman 1086 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1086



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Bakti 2017 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021 Tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 109 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021 Tanggal 16 September 2021.

Terdakwa ALEX WAMAER di tunjuk sebagai Bendahara, adalah untuk mengelola dan mencatat pemasukan dan pengeluaran Dana HIBAH dari Pemerintah Provinsi Papua Barat ke KONI Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa, sebagai Bendahara KONI Papua Barat, **Terdakwa ALEX WAMAER** telah tidak melaksanakan kewenangannya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Bendahara KONI Papua Barat, sehingga dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga merugikan Keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli NASRUN, S.H., Ahli Madya/Koordinator pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di persidangan Ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan :

- (5) **Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.**
- (6) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - d. laporan penggunaan hibah;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - f. **bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.**
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b **disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10**

Halaman 1087 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (8) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c **disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.**

Menimbang bahwa **Terdakwa ALEX WAMAER**, selaku Bendahara KONI Provinsi Papua Barat dalam menyusun dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Hibah Tahun 2019, 2020 dan 2021 yang dalam penyusunannya tidak didukung bukti lengkap dan sah serta terhadap penggunaan dana hibah dari Provinsi Papua Barat tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 460/24/X/2011 Tahun 2011 dan Pasal 184 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan juga telah **menyalahgunakan kesempatan, sarana yang ada pada dirinya;**

Menimbang bahwa segala bentuk pemasukan dan pengeluaran Dana Hibah baik untuk keperluan operasional dan Dana Pembinaan kepada Cabang olahraga, seluruhnya adalah berada dalam penguasaan Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengelola keuangan dengan baik atau sebaliknya. Terdakwa juga memiliki, segala sarana dalam pengelolaan dana hibah. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomer PE. 03. 02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 mei 2023, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai **Rp32.079.736.283,21** (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), **Terdakwa ALEX WAMAER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **menyalahgunakan kesempatan, sarana yang ada pada dirinya;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, sarana yang

Halaman 1088 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pada diri Terdakwa, sehingga **unsur menyalahgunakan kesempatan, sarana yang ada pada diri Terdakwa** telah terbukti secara sah;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan: kata **"dapat"** dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 31/PUU-X/2012** menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, *Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur **"merugikan keuangan negara"** adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya

Halaman 1090 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perluasan pengertian cakupan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak bertentangan dengan Norma Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Keuangan Negara, Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga bedasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Halaman 1091 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mempadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Cabor PASI Papua Barat/Penanggungjawab CV. Lensa Papua/Pemilik Putri Travel (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) Selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, membidangi Organisasi Cabang Olahraga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomer PE. 03.02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 mei 2023, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai **Rp32.079.736.283,21** (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat (BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat) Nomor: PE.03.02./SR-130/PW27/5/2023 tanggal 11 Mei 2023, Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Yang Bersumber Dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan DISPORA Provinsi Papua Barat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat (BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat)

Halaman 1092 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1092



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp32.079.736.283,21 (tiga puluh dua milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen)**, sebagaimana keterangan Ahli **LOKA SAPUTRA, S.E** Ketua Tim Audit Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat (BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat);

Menimbang bahwa Hasil Audit yang dilakukan Oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Papua Barat tersebut, telah merugikan keuangan negara karena tidak sesuaiannya antara Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara KONI Papua Barat dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Ahli sebagaimana telah dilakukan klarifikasi oleh Ahli kepada pihak-pihak yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban, sehingga unsur **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** ini telah terbukti, namun dalam melaksanakan auditnya Ahli tidak melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga dan kelengkapan seragam atlet, sehingga perhitungan kerugian keuangan negara akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pengembalian keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, **Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan; (Pleger)* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah: 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger; Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu, Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh Undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, Tindak Pidana Korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa perbuatan **Terdakwa ALEX WAMAER** bersama-sama dengan DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I KONI Provinsi Papua Barat (yang

Halaman 1095 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutannya diajukan secara terpisah), LEONORA E. SIAHAY selaku Bendahara Cabor PASI Papua Barat/Penanggungjawab CV. Lensa Papua/Pemilik Putri Travel (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) Drs. HERONIMO MARIO SUGESTIONO, M.M. (meninggal dunia) Selaku Wakil Ketua II membidangi Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat, membidangi Organisasi Cabang Olahraga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Audit dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomer PE. 03. 02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 mei 2023, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai **Rp32.079.736.283,21** (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang bahwa, **Terdakwa ALEX WAMAER** selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, Bersama-sama dengan saksi DAUD INDOUW selaku Wakil Ketua I (Selaku Ketua Harian I, membidangi Keuangan dan Perencanaan Anggaran) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat bersama-sama Saksi telah tidak membuat dan Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan dan Keuangan dengan benar. Sehingga antara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan fakta sebenarnya telah tidak sesuai, sebagaimana hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat (BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat) sebagai mana keterangan Ahli **LOKA SAPUTRA, S.E** diperisdangan, yang telah menguraikan dan menjelaskan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 Yang Bersumber Dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan DISPORA Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa, pada fakatnya **Terdakwa ALEX WAMAER** selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat, Bersama saksi **DAUD INDOUW** Wakil Ketua I yang membidangi keuangan, telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengelolaan Dana Hibah KONI Papua Barat

Halaman 1096 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber Dari BPKAD Provinsi Papua Barat dan DISPORA Provinsi Papua Barat tidak sesuai dengan dengan fakta sebenarnya;

Menimbang bahwa, antara **Terdakwa ALEX WAMAER** besama-sama dengan Saksi DAUD INDOUW telah tidak membuat dan Menyusun Laporan Pertanggungjawban (LPJ) Kegiatan dan Keuangan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan sebenarnya, dan telah merugikan keuangan negara serta telah menguntungkan beberapa orang diantaranya adalah saksi LEONORA E SIAHAY dan Almarhum Drs. H.M SUGESTIONO, M.M., yang memperoleh keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi DAUD INDOUW;

Menimbang bahwa, atas perbuatan yang telah terbukti di persidangan, perbuatan **Terdakwa ALEX WAMAER** besama-sama dengan Saksi DAUD INDOUW telah memenuhi unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”** yang telah merugikan keuangan negara HIBAH KONI PROVINSI PAPUA BARAT yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat yang pendistribusian dan dalam mata anggran dari BPKAD dan DISPORA Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”** terbukti secara **sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1097 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ;
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah sama dengan unsur setiap orang yang di maksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Ahli **Dr. YENTI GARNASIH, SH., M.H.**, Barang siapa atau setiap orang yang menikmati hasil kejahatan adalah pelaku kejahatan TPPU, perbuatan menikmati hasil kejahatan tersebut bisa berupa perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ALEX WAMAER** adalah yang di dakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian uang dengan identitas sebagaimana dalam Dakwaan dan telah diaku kebenarannya oleh Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan Kedua Primair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 1098 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2 Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa, unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satunya telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan yang lainnya;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Ahli Dr. **YENTI GARNASIH, SH., M.H.**, menerangkan. Bahwa menurut teori dan ketentuan peraturan perundang undangan yang dapat disita dari TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah semua harta kekayaan baik berupa uang atau barang yang didapat dari hasil korupsi, artinya harta kekayaan ini adanya setelah terjadinya korupsi, sedangkan untuk tindak pidana korupsinya sebagaimana dijelaskan oleh riwayat pembuatan Undang - Undang Korupsi yaitu harta kekayaan tersangka atau terdakwa dan keluarganya yang didapatkan sebelum terjadinya korupsi, hal ini untuk antisipasi penjatuhan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinilah letaknya Kuasi hukum Perdata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu meskipun ada harta kekayaan yang dimiliki sebelumnya dan bukan dari hasil korupsi bisa dilakukan penyitaan dan kemudian dimintakan putusan hakim untuk merampasnya sebagai upaya pemulihan kerugian negara (Recovery Asset) Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diterapkan, meskipun kita juga menerapkan ketentuan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebagai antisipasi kegagalan melacak hasil kejadian korupsi yang ada

Halaman 1099 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalanya hasil korupsi memang habis sehingga optimalisasi pelacakan penyitaan dan perampasan Melalui TPPU tidak bisa optimal atau tidak terlacak atau habis digunakan, maka pendayagunaan pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan

Menimbang bahwa, selanjutnya Ahli menerangkan Bahwa terkait dengan adanya Alat Bukti terkait harta kekayaan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi yang selanjutnya patut diduga Tersangka mentransferkan Keluarganya termasuk Istri, Anak ataupun Pihak lain **dapat dilakukan** pemblokiran rekening tersebut penelusuran atau tracing asset termasuk aliran dana dari hasil kejahatan adalah sasaran dari TPPU dalam arti sudah ada tersangka TPPU, bukan karena yang menerima aliran harus tersangka. Pada rekening siapa pun yang duga menerima aliran dana hasil kejahatan bisa dibuka rahasia bank nya dengan pemblokiran untuk mengaman hasil kejahatan tersebut. Inti dari TPPU *follow the money (as asset) as a proceed of crimes.* maka Pihak Bank wajib memberikan keterangan klarifikasi terhadap Transaksi keuangan yang diminta oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, **Terdakwa ALEX WAMAER** telah mengalihkana dan membelanjakan uang hasil Tindak Pidana (*Predicate Crime*) dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi, **Terdakwa ALEX WAMAER** telah membelikan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) yakni Mobil Toyota Agya Warna Merah dengan harga Rp103.000.000,00 (serratus tiga juta rupiah), sebagaimana telah berkesesuaian antara keterangan **Terdakwa ALEX WAMAER** dengan saksi Leonora E Siahay yang mengakui telah menerima 1 (satu) unit mobil dari **Terdakwa ALEX WAMAER**;

Menimbang bahwa selain 1 (satu) unit Mobil Agya, **Terdakwa ALEX WAMAER** juga membelikan sebidang lahan berupa tanah di Sowi Marampa, untuk saksi Leonora E Siahay, karena antara **Terdakwa ALEX WAMAER** dengan Saksi Leonora E Siahay memiliki hubungan khusus dan diakui telah menikah secara adat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, **Terdakwa ALEX WAMAER.**, telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sehingga Unsur **Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau**

Halaman 1100 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam unsur ini adalah, terdapat tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sehingga merupakan unsur alternatif, apakah di sembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. YETI GARNASIH menerangkan "Bawa terhadap mekanisme Pencucian Uang, bahwa Pencucian uang yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap"

Adapun tahapan Pencucian Uang tersebut sebagai berikut :

- d. Penempatan (Placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (Financial System) atau lembaga terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- e. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
- f. Integrasi (Integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa **Terdakwa ALEX WAMAER** telah menempatkan uang hasil kejahatan dalam bentuk membelikan Saksi Leonora E Siahay, berupa Kendaraan roda 4 (empat) mobil merk Toyota Agya dan 1 (satu) bidang tanah di Sowi Marampa, dan **Terdakwa ALEX WAMAER** memberikan sejumlah uang kepada Saksi Leonora E Siahay untuk membangun rumah tinggal di Sowi Marampa. Sehingga secara jelas dan terang berdasarkan fakta hukum, bahwa **Terdakwa ALEX WAMAER** telah memenuhi unsur **tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** dengan cara memberikan benda, dan sejumlah uang untuk membeli sesuatu dengan menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 1102 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Papua Barat Nomor PE. 03. 02./SR-130/PW27/5/2023, tanggal 11 mei 2023, ditemukan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan jumlah kerugian keuangan negara adalah senilai **Rp32.079.736.283,21** (tiga puluh dua miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);
- Bawa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp29.579.768.783,21 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Papua Barat yakni Ahli **LOKA SAPUTRA, S.E**, menerangkan, dalam melakukan audit, terhadap beberapa proses pengadaan seragam dan alat olahraga, Ahli hanya mengklarifikasi kepada pemilik Perusahaan (CV) apakah menerima atau tidak, tanpa menghitung pembelanjaan yang dilakukan oleh perusahaan (CV):

- **CV. GARMEN JAYA INDO** Terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar pada LPJ KONI Papua Barat atas transaksi pada CV. Gamen Jaya Indo untuk pengadaan pakaian olahraga senilai total **Rp702.500.000,00**;
- **CV. PERDANA PUTRA PAPUA** (Terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar pada LPJ KONI Papua Barat atas transaksi pada CV. PERDANA PUTRA PAPUA senilai **Rp223.863.638,00** (nilai kwitansi Rp250.000.000,00 dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00); MARTEN KAPITAROW
- **CV. TAMBANI JAYA** (Terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar pada LPJ KONI Papua Barat atas transaksi pada CV. TAMBANI JAYA senilai **Rp215.232.365,00** (nilai kwitansi Rp240.000.000,00 dikurangi setoran pajak total senilai Rp24.767.635,00).
- **CV. EWATUTE JAYA (AHMAD MUGAJE)** Terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar pada LPJ KONI Papua Barat atas transaksi pada CV. EWATUTE JAYA senilai **Rp223.863.638,00** (nilai kwitansi Rp250.000.000,00 dikurangi setoran pajak total senilai Rp26.136.362,00).

Halaman 1103 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam melakukan klarifikasi tanpa melihat hasil pekerjaan yang dilakukan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hasil perhitungan dari Ahli Auditor BPKP Perwakilan Papua Barat, tidak dapat dijadikan dasar perhitungan sehingga dari ke 4 (empat) pengadaan tersebut dijadikan pengurang uang yang diperoleh **Terdakwa ALEX WAMAER** yaitu sejumlah:

1. **CV. GARMEN JAYA INDO Rp702.500.000,00;**
2. **CV. PERDANA PUTRA PAPUA Rp223.863.638,00;**
3. **CV. TAMBANI JAYA Rp215.232.365,00;**
4. **CV. EWATUTE JAYA Rp223.863.638,00 (+)**

Jumlah Keseluruhan **Rp1.365.459.641,00**.

(satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi a de charge yang di hadirkan **Terdakwa ALEX WAMAER** saksi LENNY A AMAMEHI dari Cabang Olahraga Hokey menyatakan telah terima seragam dari saksi Sebastian Wanma dan Saksi Liberius Kumanireng yang mengantarkan seragam untuk Official dan Pelatih untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh KONI Provinsi Papua Barat di tahun 2019;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut, uang sejumlah **Rp29.579.768.783,21** (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) di kurangkan **Rp1.365.459.641,00** (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian uang, dipersidangan menjelaskan bahwa haruslah hati-hati memilah antara kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi dan berdasarkan adanya Tindakan pencucian uang, agar tidak menjadi ganda dalam melakukan perhitungan haruslah secara cermat dipilah antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak merugikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa ALEX WAMAER** telah menyamarkan uang hasil tindak pidana dengan cara membelikan beberapa barang kepada saksi Leonora E Siahay berupa:

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian mobil Ayla warna merah dari Jakarta sebesar Rp103.000.000,00 pada tahun 2019, yang saat ini telah di tukar tambah dengan mobil Honda HRV warna Silver oleh **Terdakwa LEONORA E. SIAHAY**;
2. Pemberian kepada terdakwa LEONORA E. SIAHAY untuk membeli lahan tanah di Sowi Marampa sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2020;
3. Pemberian kepada terdakwa LEONORA E. SIAHAY untuk Pembangunan rumah di Sowi Marampa sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2021.

Sehingga jumlah uang yang disamarkan oleh Terdakwa ALEX WAMAER adalah sejumlah **Rp1.093.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta rupiah)**, jumlah tersebut dikurangkan dari kerugian keuangan negara yang diperoleh Terdakwa, dan di bebankan kepada saksi Leonora E Siahay;

Menimbang, bahwa dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Ahli dari BPKP Perwakilan Papua Barat juga telah tidak mengurangkan beberapa hal seperti pajak dan kemana dan ke siapa uang tersebut diperoleh, sebagai mana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan **“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”**;

Menimbang bahwa, dalam Pembelaan Pribadi Terdakwa pada halaman 767 sampai 768, Terdakwa telah membuat daftar hasil Audit BPKP Perwakilan Papua Barat, Terdakwa mengakui, mengklarifikasi dan menolak hasil Audit BPKP sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	JUMLAH
1	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Belanja di FITRA SPORT ADALAH PALSU ADALAH TIDAK BENAR sebesar Rp.50.000.000	50.000.000
2	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Belanja di BARCA SPORTINDO ADALAH TIDAK BENAR sebesar Rp.486.312.500	486.312.500
3	Akui Kebenaran Audit Terkait Belanja di Bukti Palsu Pembayaran Hotel CENDERAWASI JAYAPURA sebesar Rp. 1.251.332.259	1.251.332.259
4	Akui Kebenaran Audit Terkait DUPLIKASI BUKTI BAYAR di HOTEL SWISBELL JAYAPURA sebesar Rp1.186.320.000	1.186.320.000
5	Akui Kebenaran Audit Terkait BUKTI BAYAR TIDAK BENAR di HOTEL ASTON JAYAPURA, sebesar Rp542.825.000	542.825.000

Halaman 1105 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tidak terima dengan hasil Audit Bukti Nota Rumah Makan Minang Jaya di Jayapura tahun 2021 sebesar Rp. 1.440.000.000 adalah TIDAK BENAR, karena BPKP tidak memperhitungkan pembayaran Pajak sebesar 28.800.000 dan Bukti Belanja Makan Minum yang Asli yang telah di Sita penyidik sebesar Rp. 63.580.000,- selama kegiatan PON di Jayapura, Harusnya BPKP dapat memperhitungkan juga kebenarannya supaya dapat di kurangi dengan Bukti yang tidak benar tersebut, sebab saya sudah berikan keterangan yang sejajar jujurnya baik kepada Penyidik maupun kepada TIM AUDIT. Sehingga Kerugiannya hanya sebesar Rp1.347.620.000	1.347.620.000
7	Tidak terima dengan hasil Audit Bukti Sewa Kendaraan di Jayapura sebesar Rp. 835.000.000, karena BPKP tidak memperhitungkan Bukti Belanja Pembayaran Sewa Kendaraan untuk para pejabatan Daerah dan Pengurus KONI Papua Barat selama kegiatan PON di Jayapura yang telah di Sita penyidik sebesar Rp. 124.100.000,- Harusnya BPKP dapat memperhitungkan juga kebenarannya supaya dapat di kurangi dengan Bukti yang tidak benar tersebut, sebab saya sudah berikan keterangan yang sejajar jujurnya baik kepada Penyidik maupun kepada TIM AUDIT. Sehingga Kerugiannya hanya sebesar Rp710.900.000	710.900.000
8	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Belanja Obat di Apotek KIMIA FARMA jakarta adalah tidak benar sebesar Rp.13.000.000	13.000.000
9	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Belanja Obat di GARMEN JAYA INDO jakarta tahun 2019 adalah tidak benar sebesar Rp702.500.000	702.500.000
10	Akui Kebenaran Audit Terkait BUKTI BAYAR TIDAK BENAR di HOTEL CENTURI JAKARTA sebesar Rp.	5.632.805.000
11	Tidak terima dengan hasil Audit Pengadaan Barang dari ADE SIGH di Jakarta menggunakan PT. MARIA UTARA JAYA dan PT. RANGGA PERKASA sebesar Rp. 6.212.332.281, karena barang yang di adakan semuanya lengkap dan sesuai Spek, sedangkan pemberian uang ucapan terima kasih kepada saya hanya sebesar Rp. 700.000.000 dari kedua perusahaan tersebut dan bukan sebesar Rp. 4.452.695.029, dan kepada sdr. SUGESTIONO sebesar Rp. 100.000.000 adalah tanggungjawab sdr. SUGESTIONO. HAL TERSEBUT MENURUT SAYA Bukanlah merupakan Kerugian Negara, tetapi kerugian pada ADE SIGH apabila dia memberikan kepada saya dan sdr. SUGESTIONO dari keuntungannya. Kecuali Pembayaran Pajak yang saya lupa bayar sebesar Rp. 1.659.637.252, yang terdiri dari Pajak PT. MARIA UTARA JAYA sebesar Rp. 1.017.155.145 dan PT. RANGGA PERKASA sebesar Rp. 642.482.107.	1.659.637.252
12	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Bayar sewa perahu di Bally Surf BALI adalah DUPLIKASI Bukti Bayar sebesar Rp. 105.000.000	105.000.000

Halaman 1106 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13	Tidak terima dengan hasil Audit Pengadaan Sepatu dan Trening oleh CV. PERDANA PUTRA PAPUA, CV. BALIM JAYA, CV. TAMBANI JAYA, CV. EWATUTE JAYA, CV. KANANUN STAR dan CV. YEDIJA MAKMUR pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.686.500.000 sebesar Rp. 1.734.550.644, karena saat itu barang yang di adakan semuanya lengkap dan sesuai Spek, hanya saja bukti belanja dari BARCA SPORTINDO Hilang atau tercecer, tetapi untuk Bukti Dokumentasi dan kelebihan Barang telah di serahkan kepada Penyidik untuk di sita, yang saya akui FIKTIF hanyalah Pengadaan ATK oleh CV. KANANUN STAR sebesar Rp. 223.720.000,-	223.720.000
14	Tidak terima dengan hasil Audit Bukti Bayar pada Café dan Penginapan COISI KEY Manokwari sebesar Rp. 4.742.006.000, dari Jumlah bukti Bayar sebesar Rp. 5.351.106.000 , karena saat itu total jumlah tagihan Café dan Penginapan sejak tahun 2020 s/d 2021 adalah sebesar Rp. 2.503.360.000, dengan rincian sebagai berikut : tagihan Café Coisi Key Sebesar Rp. 1.559.760.000 dan tagihan penginapan Coisy Key sebesar Rp. 943.600.000, tetapi yang di terima oleh sdr. YANTI INDOU pada tagihan pertama menggunakan Cek yang saya berikan sebesar Rp. 609.100.000, dan sisanya sebesar Rp. 1.894.260.000 di terima oleh orang tua mereka (sdr. DAUD INDOU) sehingga bukti Palsu yang saya buat Hanyalah sebesar Rp. 2.847.746.000 dari total Tagihan sebesar Rp. 5.351.106.000 . Dan untuk bukti Palsu yang saya buat sebesar Rp. 2.847.746.000 , adalah di terima oleh sdr. DAUD INDOUW atas permintaannya saat itu., maka dengan demikian harusnya Kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp. 2.847.746.000 BUKAN Rp. 4.742.006.000 dan Kerugian tersebut ada pada sdr. DAUD INDOU, dan bukan pada saya.	0
15	Tidak terima dengan hasil Audit Bukti Bayar pada HOTEL dan CAFÉ BILLY JAYA Manokwari sebesar Rp. 1.448.896.000 dari Jumlah bukti Bayar sebesar Rp. 5.577.1226.200, karena saat itu ada beberapa bukti tagihan yang hilang sehingga saya membuat Bukti Palsu tersebut, dan setelah pemeriksaan sdr. HANA ODE selaku admin dari HOTEL BILLY JAYA Manokwari, di dapat informasi dari HANA bahwa ada 2 (dua) bukti yang KONI PAPUA Barat tidak masukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yaitu Bukti : 1. Tagihan Makan Minum Sekretariat KONI bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 101.200.000 2. Tagihan Makan Minum Sekretariat KONI bulan Nopember 2019 sebesar Rp. 92.400.000 Sehingga harusnya BPKP dapat mengurangi angka bukti yang TIDAK BENAR tersebut sebesar Rp. 193.600.000, dan BUKAN lagi sebesar Rp. 1.448.896.000 , tetapi tersisa hanya sebesar Rp. 1.255.296.000	1.255.296.000
16	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Belanja di Toko SENTOSA Manokwari sebesar Rp. 572.839.820 adalah BUKTI YANG TIDAK BENAR	572.839.820
17	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Kwitansi Penerimaan sdr. dr. YODDI KAIRUPAN sebesar p. 180.522.000, adalah BUKTI YANG TIDAK BENAR	180.522.000,
18	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Belanja di ITECH Manokwari sebesar Rp. 406.338.000 adalah BUKTI DUPLIKASI.	406.338.000

Halaman 1107 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti Bayar Panjar Hotel MANSINAM BEACH Manokwari sebesar Rp. 200.000.000 adalah BUKTI TIDAK BENAR, karena uang Panjar tersebut saya telah ambil kembali pada saat saya bayar lunasi seluruh tagihan Hotel.	72.600.000
20	Tidak terima dengan hasil Audit Bukti Bayar Sewa Kendaraan milik ABDUL RAHMAN sebanyak 1 Unit dan ALFIAN ROTTIN sebanyak 2 (dua) unit yang di gunakan untuk Operasional Sekretariat sebesar Rp. 289.200.000 dari Jumlah bukti Bayar sebesar Rp. 529.200.000, karena ada bukti pembayaran Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp. 16.600.000 yang TIDAK DI PERHITUNGKAN oleh BPKP, harusnya kerugian keuangan Negara hanya sebesar Rp. 272.600.000 hari hasil Audit sebesar Rp. 289.200.000	272.600.000
21	Akui Kebenaran Audit Terkait Bukti pengembalian biaya Medical Chek UP yang di lakukan oleh sdr. LODWIK AKWAN sebesar Rp. 79.191.500, akan tetapi uang tersebut di serahkan kepada sdr. ARLIN DAHLAN dan sdr. ARLIN DAHLAN tidak serahkan kepada saya, sehingga harusnya menjadi tanggungjawaban sdr. ARLIN DAHLAN.	0
22	Tidak terima dengan hasil Audit Pengadaan Snack Atlet yang di lakukan oleh sdr. LEONORA ELSYÉ SIAHAY menggunakan CV. CAHAYA LESA PAPUA sebesar Rp. 747.647.500 dari Total Tagihan sebesar Rp. 845.236.000, karena benar sdr. LEONORA ELSYÉ SIAHAY yang mengadakan SNACK atlet tersebut dari ORCID Manokwari, hanya saya saja membuat bukti yang TIDAK BENAR adalah tagihan bulan Juli 2020 sebesar Rp. 221.800.000, dan tagihan bulan Nopember 2020 sebesar Rp. 3.200.000 serta tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 2.400.000,- karena saat itu TIDAK ADA ATLET YANG MENGINAP (Covid), dan seluruh pembayaran tersebut di terima oleh Sdri. LEONORA ELSYÉ SIAHAY, maka dengan demikian harusnya BPKP menghitung kerugian hanya sebesar Rp. 227.400.000, Bukan sebesar Rp. 747.647.500	0
23	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti kwitansi pembayaran tagihan Hotel Cabor PASSI di Bogor yang di terima langsung oleh sdr. LEONORA ELSYÉ SIAHAY sebesar Rp. 74.250.000,-, karena untuk pembayaran Hotel Cabor PASI di Bogor telah di lakukan pembayaran oleh Cabor PASSI dan laporan pertanggungjawabannya telah ada di Laporan Pertanggungjawaban cabor PASI, dan uang tersebut di terima oleh sdr. LEONORA ELSYÉ SIAHAY	0
24	Akui Kebenaran Audit Terkait biaya Operasional Sewa Kendaraan atasnama MUSTAFA sebesar Rp. 172.500.000 adalah TIDAK BENAR, karena pembayarannya hanya sebesar Rp. 43.800.000, dan sisanya sebesar Rp. 128.700.000 Adalah BUKTI TIDAK BENAR	128.700.000
24	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya Operasional Sewa Kendaraan atasnama sdr. IRWAN sebesar Rp. 212.500.000 adalah TIDAK BENAR, dan uang tersebut di terima oleh sdr. DAUD INDOUW, AKAN TETAPI yang saya pertanyakan apakah BUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI apabila uang tersebut saya berikan kepada sdr. DAUD INDOUW sebagai biaya Operasional dalam pelaksanaan tugas sehari – hari ke kantor KONI Papua Barat menggunakan mobil Pribadinya, dan hanya karena sdr. DAUD INDOUW belum memberikan STNK mobilnya sehingga saya menggunakan STNK atasnama orang lain (sdr. IRWAN) yang pernah saya gunakan.	0

Halaman 1108 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya Operasional Sewa Kendaraan atasnama sdr. RAMLI sebesar Rp. 136.500.000 adalah TIDAK BENAR, dan uang tersebut di terima oleh Alm. sdr. SUGESTIONO, AKAN TETAPI yang saya pertanyakan apakah BUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI apabila uang tersebut saya berikan kepada Alm. sdr. SUGESTIONO sebagai biaya Operasional dalam pelaksanaan tugas sehari – hari ke kantor KONI Papua Barat menggunakan mobil Pribadinya, dan hanya karena Alm. sdr. SUGESTIONO belum memberikan STNK mobilnya sehingga saya menggunakan STNK atasnama orang lain (sdr. IRAWAN) yang pernah saya gunakan., HAL Tersebut tidak jauh berbeda dengan kendaraan yang di gunakan oleh ABDUL RAHMAN dan ALFIAN ROTTIN, yang hasil Auditnya di Akui Kebenarannya.	0
24	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya Operasional Sewa Kendaraan atasnama KETUA UMUM KONI Papua Barat sebesar Rp. 472.500.000 adalah TIDAK BENAR, karena uangnya saya tidak berikan kepada sdr. DOMINGGUS MANDACAN sebagai ketua Umum, tetapi uangnya saya gunakan untuk keuntungan pribadi saya, sebab saya beranggapan bahwa Ketua Umum telah memiliki banyak uang dan banyak kendaraan	472.500.000
24	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya Operasional Sewa Kendaraan atasnama WAKIL KETUA I (sdr. DAUD INDOUW) sebesar Rp. 300.000.000 adalah TIDAK BENAR, dan uang tersebut di terima oleh Alm. sdr. DAUD INDOUW, AKAN TETAPI yang saya pertanyakan apakah BUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI apabila uang tersebut saya berikan kepada Sdr. DAUD INDOUW sebagai biaya Operasional dalam pelaksanaan tugas sehari – hari ke kantor KONI Papua Barat menggunakan mobil Pribadinya, dan hanya karena Sdr. DAUD INDOUW belum memberikan STNK mobilnya sehingga saya menggunakan STNK atasnama orang lain yang pernah saya gunakan., HAL Tersebut tidak jauh berbeda dengan kendaraan yang di gunakan oleh ABDUL RAHMAN dan ALFIAN ROTTIN, yang hasil Auditnya di Akui Kebenarannya.	0
24	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya Operasional Sewa Kendaraan atasnama WAKIL KETUA II sebesar Rp. 300.000.000 adalah TIDAK BENAR, dan uang tersebut di terima oleh Alm. sdr. SUGESTIONO, AKAN TETAPI yang saya pertanyakan apakah BUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI apabila uang tersebut saya berikan kepada Alm. sdr. SUGESTIONO sebagai biaya Operasional dalam pelaksanaan tugas sehari – hari ke kantor KONI Papua Barat menggunakan mobil Pribadinya, dan hanya karena Alm. sdr. SUGESTIONO belum memberikan STNK mobilnya sehingga saya menggunakan STNK atasnama orang lain yang pernah saya gunakan., HAL Tersebut tidak jauh berbeda dengan kendaraan yang di gunakan oleh ABDUL RAHMAN dan ALFIAN ROTTIN, yang hasil Auditnya di Akui Kebenarannya.	0
24	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya Operasional Sewa Kendaraan atasnama BENDAHARA KONI PAPUA BARAT sebesar Rp. 140.000.000 adalah TIDAK BENAR, karena uangnya saya ambil sebagai biaya operasional Sewa Kendaraan, tetapi kendaraan yang saya adalah Kendaraan Dinas KONI Papua Barat dan bukti yang saya masukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban adalah Bukti yang TIDAK BENAR.	140.000.000

Halaman 1109 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya Operasional Sewa Kendaraan atasnama SEKRETARIS KONI PAPUA BARAT sebesar Rp. 70.000.000 adalah TIDAK BENAR, dan uang tersebut di terima oleh sdr. JONI SAIBA selaku Sekretaris KONI Papua Barat saat itu, AKAN TETAPI yang saya pertanyakan apakah BUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI apabila uang tersebut saya berikan kepada sdr. JONI SAIBA sebagai biaya Operasional dalam pelaksanaan tugas sehari – hari ke kantor KONI Papua Barat menggunakan mobil Pribadinya, dan hanya karena sdr. JONI SAIBA Tidak memberikan STNK mobilnya sehingga saya menggunakan STNK atasnama orang lain yang pernah saya gunakan., HAL Tersebut tidak jauh berbeda dengan kendaraan yang di gunakan oleh ABDUL RAHMAN dan ALFIAN ROTTIN, yang hasil Auditnya di Akui Kebenarannya..	0
25	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya Operasional Perjalanan Dinas atasnama KETUA UMUM KONI PAPUA BARAT pada bulan Juni dan Juli tahun 2019 serta bulan Januari tahun 2020 ke Jakarta sebesar Rp. 180.000.000, karena uangnya saya ambil untuk pribadi saya sebab yang berangkat pada saat itu adalah yang mewakili Ketua Umum dan bukan ketua Umum yang berangkat, sehingga hanya di berikan anggaran SPPD, sedangkan biaya Operasionalnya tidak saya berikan.	180.000.000
26	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran biaya SPPD dan Biaya Operasional perjalanan Dinas sdr. DAUD INDOUW sejak bulan Juni 2019 s/d Maret 2022 sebesar Rp. 727.500.000 adalah TIDAK BENAR, dan uang tersebut di berikan dan di terima oleh Sdr. DAUD INDOUW, walaupun pada kenyataannya sdr. DAUD INDOUW tidak melaksanakan Perjalanan Dinas saat itu, sehingga kerugian keuangan Negaranya di tanggung oleh sdr. DAUD INDOUW..	0
27	Akui Kebenaran Audit terkait Bukti pembayaran Honor Pengurus KONI Papua Barat sejak Januari 2020 s/d Juni 2020 sebesar Rp. 757.500.000 adalah TIDAK BENAR, karena untuk bulan Januari 2020 s/d Maret 2020 telah di bayar menggunakan Anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 454.500.000, maka dengan demikian untuk Pembayaran Honor bulan Januari s/d Maret 2020 sebesar Rp. 303.000.000 adalah BUKTI DUPLIKASI Pembayaran, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 303.000.000	303.000.000
28	Tidak terima dengan hasil Audit Pengeluaran yang tidak di dukung dengan bukti – bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 176. 337.779, karena yang kami ketahui bahwa untuk pengeluaran yang tidak di dukung dengan bukti – bukti hanyalah sebesar Rp. 94.403.309, yang terdiri dari Tahun 2020 sebesar Rp. 18.754.774 dan tahun 2021 adalah sebesar Rp. 75.648.535 Darimana pihak BPKP peroleh angka Rp. 176. 337.779 tersebut.	94.403.309
JUMLAH		18.118.581.134

Menimbang, bahwa Pembelaan Pribadi Terdakwa dilengkapi dengan bukti berupa surat yang telah di serahkan dipersidangan, dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 1110 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hasil Audit Bukti Nota Rumah Makan Minang Jaya di Jayapura tahun 2021 **Rp1.440.000.000,00** adalah TIDAK BENAR, karena BPKP tidak memperhitungkan pembayaran Pajak sebesar Rp28.800.000 dan Bukti Belanja Makan Minum yang Asli yang telah di Sita penyidik sebesar Rp63.580.000,00 selama kegiatan PON di Jayapura, Harusnya BPKP dapat memperhitungkan juga kebenarannya supaya dapat di kurangi dengan Bukti yang tidak benar tersebut, sebab saya sudah berikan keterangan yang sejurnya baik kepada Penyidik maupun kepada TIM AUDIT. Sehingga Kerugiannya hanya sebesar **Rp1.347.620.000,00 (Pengurangan Pajak Rp92.380.000,00)**;
- hasil Audit Bukti Sewa Kendaraan di Jayapura sebesar **Rp835.000.000,00** karena BPKP tidak memperhitungkan Bukti Belanja Pembayaran Sewa Kendaraan untuk para pejabatan Daerah dan Pengurus KONI Papua Barat selama kegiatan PON di Jayapura yang telah di Sita penyidik sebesar **Rp124.100.000,00** Harusnya BPKP dapat memperhitungkan juga kebenarannya supaya dapat di kurangi dengan Bukti yang tidak benar tersebut, sebab saya sudah berikan keterangan yang sejurnya baik kepada Penyidik maupun kepada TIM AUDIT. Sehingga Kerugiannya hanya sebesar **Rp710.900.000,00; (Potongan Pembayaran sewa Rp124.100.000,00)**
- Audit Pengadaan Barang dari ADE SIGH di Jakarta menggunakan PT. MARIA UTARA JAYA dan PT. RANGGA PERKASA sebesar **Rp6.212.332.281,00** karena barang yang di adakan semuanya lengkap dan sesuai Spek, sedangkan pemberian uang ucapan terima kasih kepada saya hanya sebesar **Rp700.000.000,00** dari kedua perusahaan tersebut dan bukan sebesar **Rp4.452.695.029,00** dan kepada sdr. SUGESTIONO sebesar Rp100.000.000,00 adalah tanggungjawab sdr. SUGESTIONO. Kecuali Pembayaran Pajak yang tidak bayar sebesar **Rp1.659.637.252,00** yang terdiri dari Pajak PT. MARIA UTARA JAYA sebesar **Rp1.017.155.145,00** dan PT. RANGGA PERKASA sebesar **Rp642.482.107,00** (yang di terima **Rp700.000.000,00** + **Rp1.659.637.252,00** = **(Rp2.359.637.252,00 - Rp4.452.695.029,00 = - Rp2.093.057.777,00)**;
- hasil Audit Bukti Bayar Sewa Kendaraan milik ABDUL RAHMAN sebanyak 1 Unit dan ALFIAN ROTTIN sebanyak 2 (dua) unit yang di gunakan untuk

Halaman 1111 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekretariat sebesar Rp289.200.000,00 dari Jumlah bukti Bayar sebesar Rp529.200.000,00 karena ada bukti pembayaran Pajak pada tahun 2021 sebesar **Rp16.600.000,00** yang TIDAK DI PERHITUNGKAN oleh BPKP, harusnya kerugian keuangan Negara hanya sebesar Rp272.600.000 hari hasil Audit sebesar Rp289.200.000,00 (**Pengurangan Rp16.600.000,00**)

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dari Terdakwa selebihnya tidak ada bukti pendukung seperti Lapiran 1 (satu) berupa 21 (dua puluh satu pinjaman) pinjaman yang diberikan kepada saksi DAUN INDOUW, karena tidak jelas apakah pinjaman tersebut telah dikembalikan atau belum, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagai hal yang mengurangkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Papua Barat;

Menimbang bahwa, jumlah pengurangan pembayaran pajak dan pembayaran sewa kendaraan dan pemberian dari pihak ketiga sehingga ditemukan jumlah: **Rp92.380.000,00 + Rp124.100.000,00 + Rp2.093.057.777,00 + Rp16.600.000,00 = Rp2.326.237.777,00**). Jumlah **Rp2.326.237.777,00** yang menjadi pengurang dari Hasil Audit BPKP Perwakilan Papua Barat;

Menimbang bahwa, telah di sita dari terdakwa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sehingga menjadi pengurang kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Papua Barat;

Menimbang bahwa pengurangan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara menjadi:

- A. **Rp1.365.459.641,00;**
- B. **Rp1.093.000.000,00;**
- C. **Rp2.326.237.777,00**
- D. **Rp2.000.000.000,00(+)**

Jumlah: **Rp6.784.697.418,00**

(empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat ratus enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Papua Barat sejumlah **Rp29.579.768.783,21**, jumlah pengurang Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp6.784.697.418,00** sehingga uang yang diperoleh Terdakwa ALEX WAMAER adalah **Rp29.579.768.783,21 – Rp6.784.697.418,00 = Rp22.795.071.365,00**

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa, uang sejumlah **Rp22.795.071.365,21** (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh satu sen) adalah uang yang diperoleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dihukum untuk mengembalikan uang sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan Tahanan Kota, maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama LEONORA E SIAHAY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Terdakwa telah memperoleh dan menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 1113 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX WAMAER** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“tindak pidana korupsi”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ALEX WAMAER** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ALEX WAMAER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp22.795.071.365,21 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah koma dua puluh satu sen)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1114 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar dokumen/surat kontrak kerja sama Hotel Century Park Jakarta Bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia Papua Barat (KONI PB), perihal Pembayaran Akomodasi dan Konsumsi PELATDA Papua Barat periode 10 Maret 2021 s/d 30 September 2021 senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). Tanda tangan M. HENGKY SILATANG, S.H. selaku atlet floor manager Century Park Hotel dan ALEX WAMAER selaku bendahara KONI Papua Barat;
2. 1 (satu) kwitansi pembayaran KONI Papua Barat senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran akomodasi dan konsumsi pelatda KONI Papua Barat periode 03 Maret 2021 s/d 30 September 2021, tanggal 3 Maret 2021;
3. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp8.730.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century dengan no rek 137.866.815, cap PT. Bank Negara Indonesia Kantor Capem Ratu Plaza;
4. 1 (satu) lembar photocopy Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Nomor: /BAST UT/KONI PB/X/2021, tanggal 30 Oktober 2021 tanda tangan pihak Hotel Century Jakarta;
5. 3 (tiga) lembar photocopy Perjanjian Kerja sama antara Hotel atlet Century Park Jakarta dengan Komite Olahraga Nasional Papua Barat tentang penyediaan barang/ jasa akomodasi dan konsumsi kegiatan pelatihan Daerah bagi Tim Papua Barat tahun 2021 nomor: PKS/HACP/2021-Nomor : /PKS/KONI PB/2021, tanggal 1 Maret 2021, tanda tangan diatas materai 10000 M. HENGKY SILATANG, S.H. selaku atlet floor manager Hotel Century Park dan DAUD INDOW, S.H. selaku Pihak KONI Papua Barat;
6. 32 (tiga puluh satu) lembar dokumen Invoice Hotel Atlet Century Jakarta periode bulan Maret 2021 s/d periode nukan Oktober 2021;
7. 6 (enam) lembar dokumen/surat Invoice (bukti pembelian barang atau jasa) KONI Papua Barat kepada Century Park Hotel Jakarta;
8. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Mandiri senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias

Halaman 1115 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century Park dengan no rek 102 0000012705, atas nama Hotel Century Park Jakarta;

9. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Mandiri senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century Park, dengan no rek 102 0000012705, atas nama Hotel Century Park Jakarta;
10. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Kiriman Uang Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp83.305.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagai pengembalian biaya kelebihan bayar dari pihak Hotel Century Park Jakarta Kepada Pihak KONI Papua Barat;
11. 1 (satu) lembar Surat Tagihan biaya akomodasi kamar Tim Pelatda Papua Barat (Tambahan) bulan Maret 2021 s/d Oktober 2, 2021. Senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2021;
12. 1 (satu) lembar surat recap invoice KONI Papua Barat senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;
13. 9 (sembilan) lembar dokumen/surat Invoice (bukti pembelian barang atau jasa) KONI Papua Barat kepada Century Park Hotel Jakarta;
14. 1 (satu) lembar photocopy Formulir Setoran Rekening Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah), dari KONI – Papua Barat alias ALEK WAMAER kepada Hotel Atlet Century Park, dengan no rek 137.866.815, atas nama Hotel Century Park Jakarta;
15. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi pembayaran KONI Papua Barat senilai Rp886.050.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada Hotel Atlet Century Park Jakarta sebagai pembayaran sisa tagihan pemakaian kamar, Hotlet Atlet Century Park, dalam rangka kegiatan pelatihan Daerah (PELATDA) Tim Papua Barat;
16. 10 (Sepuluh) lembar asli Rekening Korang Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1030006540088 a.n. DILBAG SINGH JOHAL ALIAS ADE SINGH;
17. 1 (satu) bundel asli rekening koran Taplus Bisnis Perorangan Khusus 2, Bank BNI Cabang Jayapura periode tanggal 01 / 02 / 2021 sampai dengan 31 / 12 / 2021 dengan nomor rekening 0796766079, NPWP 7.960.653.3 952.000, mata uang IDR, atas nama ABDUL RAJAB;

Halaman 1116 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Kerja nomor: /SPK/KONI PB/III/2021, tertanggal Jayapura, 10 Maret 2021;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dana Kegiatan (SPTJM) tertanggal, Jayapura 10 Maret 2021;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Uang Tunai nomor: /BA/KONI PB/III/2021, tertanggal Jayapura 10 Maret 2021;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Bukti Pengeluaran Kas nomor: /KW/KONI PB/III/2021, Tahun Anggaran 2023, tertanggal 10 Maret 2021;
22. 1 (satu) lembar Asli daftar nama Atlet/Official Pelatda Cabor (Cabang Olahraga) Dayung Provinsi Papua Barat – PON XX 2021 di Hotel Cenderawasih Abadi – Jayapura 24 Sepember 2021 s/d 16 Oktober 2021, tertanggal Jayapura, 23 September 2021;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Biaya Tambahan Atlet Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Oktober 2021, tertanggal Jayapura, 19 Oktober 2021;
24. 1 (satu) lembar Asli Validasi Rincian Pemakaian 20 (dua puluh) kamar dan makan – minum Atlet dan Official Cabang Olahraga Dayung Papua Barat PON XX/Papua 2021, Cenderawasih Abadi Hotel, 1 April s/d 24 September 2021;
25. Daftar Kamar Atlet/Pelatih pelatda cabor dayung papua barat PON 2021 di Hotel Cenderawasi Abadi Jayapura tertanggal Jayapura 05 Mei 2021;
26. 3 (tiga) lembar daftar rincian harga kamar Hotel Swissbell Jayapura;
27. 18 (delapan belas) lembar daftar tagihan kamar Hotel Swissbell Jayapura;
28. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI pembayaran tagihan sebesar Rp1.186.230.000,00 tertanggal 26 Februari 2021.
29. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura (bulan februari);
30. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura (bulan Maret);
31. 2 (dua) lembar rincian tagihan tambahan bulan Oktober 2021;
32. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura;

Halaman 1117 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar photocopy rekening koran Bank BCA dengan nomor rek 8140031446 atas nama Hotel Papua Internasional PT. Jayapura;
34. 3 (tiga) lembar Asli Rekapitulasi total Biaya Tambahan Atlet Dayung KONI Papua Barat PON XX 2021 dari bulan Mei s/d Oktober 2021 tertanggal, Jayapura 05 Oktober 2021 senilai Rp1.117.741.741,00;
35. 4 (empat) lembar Asli Biaya Tambahan Tim TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Mei 2021 senilai Rp78.561.741,00;
36. 8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Juni 2021 senilai Rp145.150.000,00;
37. 8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Juli 2021 senilai Rp204.200.000,00;
38. 9 (sembilan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Agustus 2021 senilai Rp98.850.000,00;
39. 8 (delapan) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan September 2021;
40. 2 (dua) lembar Fotocopy Biaya Tambahan TC Cabor Dayung Papua Barat 2021 bulan Oktober 2021 senilai Rp1.352.041.741,00;
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekapitulasi Total Biaya Pinjaman Atlet Dayung KONI Papua Barat PON XX 2021 dari Bulan Mei s/d Oktober 2021 senilai Rp367.381.000,00;
42. 1 (satu) bundel Asli Print Out daftar nama tamu yang menginap di Hotel Aston Jayapura sejak bulan September s/d Oktober 2021;
43. 1 (satu) lembar photocopy surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dana kegiatan (SPTJM) senilai Rp930.800.000,00 yang ditanda tangani sejak tanggal 26 Februari 2021;
44. 1 (satu) lembar photocopy kwitansi senilai Rp930.800.000,00 tanggal 26 Februari 2021
45. 1 (satu) lembar BA serah terima uang tunai senilai Rp930.800.000,00;
46. 1 3 (tiga) lembar Asli Rincian Booking PON 2021;
47. 2 (dua) lembar photocopy Surat Perintah Kerja nomor :/SPK/KONI PB/2021, tanggal 26 Februari 2021;
48. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor: 002 / SP2D – LS / HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 02 Juli 2021, keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp23.500.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 1118 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 040/SPP – LS / KONI / DISPORA / 2021, tanggal 22 Juni 2021, Jumlah Pembayaran Rp23.500.000.000,00 (Dua puluh tiga miliar lima ratus rupiah);
50. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor: 040/SPM – LS / KONI / DISPORA / 2021, tanggal 22 Juni 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus rupiah);
51. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 160/KONI_PB /V/2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH (Tahap ke I) Tahun Anggaran 2021;
53. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA 2021 Tahap I, tanggal 02 Juni 2021;
54. 1 (Satu) lembar asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021 Tahap II, tanggal 02 Juni 2021;
55. 1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;
56. 3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
57. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 21 Juni 2021;
58. 1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 02 Juli 2021;
59. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022/SPD/P/19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 07 April 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD;
60. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022/SPD/P/19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 07 April 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
61. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;

Halaman 1119 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 3 / DKO – PB / KONI / 2021, tanggal 21 Juni 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap I senilai Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
63. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor: 77 tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Surat Keputusan Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021;
64. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 22 Juni 2021;
65. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor : 003 / SP2D – LS / HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 02 Juli 2021, keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
66. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor : 041/SPM – LS/KONI/ DISPORA / 2021, tanggal 30 Juni 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
67. 3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 041/SPP – LS/KONI / DISPORA / 2021, tanggal 30 Juni 2021, Jumlah Pembayaran Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
68. 1 (Satu) lembar foto copy Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 08 Juni 2021;
69. 3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
70. 1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;
71. 1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 161 / KONI_PB / V / 2021, tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH (Tahap ke II) Tahun Anggaran 2021;
72. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA 2021 Tahap II, tanggal 19 Mei 2021;
73. 2 (Dua) lembar asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021 Tahap I, tanggal 19 Mei 2021;

Halaman 1120 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 21 Juni 2021;
75. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Hibah, tanggal 21 Juni 2021;
76. 1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 02 Juli 2021;
77. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022 / SPD / P / 19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 07 April 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD;
78. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 022 / SPD / P / 19.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 07 April 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
79. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;
80. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 4 / DKO – PB / KONI / 2021, tanggal 21 Juni 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap I senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
81. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor: 77 tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017, tentang Surat Keputusan Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 – 2021;
82. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 30 Juni 2021;
83. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2P), nomor: 005/SP2D – LS/ HIBAH / DISPORA – PB / 2021, tanggal 06 Desember 2021, keperluan untuk Pembayaran Dana Hibah KONI senilai Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
84. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Gubernur Papua Barat kepada Ka BPKAD, tanggal 23 November 2021;
85. 3 (Tiga) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
86. 1 (Satu) lembar asli Pakta Integritas Ketua Harian KONI Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2021;

Halaman 1121 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah, tanggal 30 November 2021;
88. 1 (Satu) lembar asli Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, tanggal 06 Desember 2021;
89. 3 (Satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 092/SPP – LS/KONI / DISPORA / 2021, tanggal 30 November 2021, Jumlah Pembayaran Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
90. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tanggal 30 November 2021;
91. 1 (Satu) lembar asli Kwitansi nomor: 12/DKO – PB/KONI/2021, tanggal 30 November 2021 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua Barat untuk pembayaran Dana Hibah KONI Provinsi Papua Barat Tahap II senilai Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
92. 1 (Satu) lembar asli Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat, nomor 325 / KONI_PB / XI / 2021, tanggal 01 November 2021 tentang Pengajuan belanja HIBAH Perubahan Tahun Anggaran 2021;
93. 1 (Satu) lembar asli Rekapitulasi Rincian Anggaran Biaya Tambahan KONI Papua Barat TA 2021, tanggal 01 November 2021;
94. 3 (tiga) lembar asli Rincian Anggaran Biaya Tambahan Belanja KONI Papua Barat TA. 2021, tanggal 01 November 2021;
95. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM), nomor : 092 / SPM – LS / KONI.II / DISPORA / 2021, tanggal 30 November 2021, Jumlah yang dibayarkan Rp.19.000.000.000, (Sembilan belas miliar rupiah);
96. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 021 / SPD / P / 20.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 02 November 2021 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD;
97. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Kepala BPKAD Selaku BUD, nomor 021 / SPD / P / 20.02 / DISPORA / I – IV / PB / 2021 , 02 November 2021, tentang Rencana Penggunaan Dana;
98. 6 (Enam) lembar foto copy Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, nomor : 109 tahun 2021 tanggal 16 September 2021,

Halaman 1122 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Surat Keputusan Perpanjangan Masa Bakti dan Pengantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan Koni Provinsi Papua Masa Bakti 2017 – 2021;
99. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama DAUD INDOUW, nomor NIK 9202121411740001;
100. 1 (Satu) lembar foto copy KTP atas nama ALEX WAMAER, nomor NIK 9202122404730002;
101. 1 (Satu) lembar foto copy NPWP atas nama KONI PROVINSI PAPUA BARAT, Nomor: 96.830.817.1 955.000;
102. 1 (Satu) lembar foto copy Rekening Bank BNI Cabang Manokwari, atas nama KONI Provinsi Papua Barat, nomor Rekening 0867941918;
103. 1 (Satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2021;
104. 1 (satu) lembar Formulir kiriman Uang bank BNI tertanggal 25 / 08 / 2020 dengan nama penerima PT. BILLY JAYA HOTEL ke Bank penerima Mandiri dengan nomor rekening 160.000.3359.839 dengan nominal sebesar Rp. 379.086.300 oleh pengirim atas nama KONI Papua Barat tertandatangan ALEX;
105. 3 (tiga) lembar bukti rekening koran Bank Mandiri atas nama BILLY JAYA HOTEL dengan nomor rekening 1600003787955 periode 01 Maret s/d 31 Desember 2022;
106. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tertanggal 17/07/2020 dengan nominal Rp. 4.513.730.200,00 oleh penyetor Koni Provinsi Papua Barat tertandatangan Alex;
107. 1 (satu) bundle rekening Koran Taplus Bisnis Perorg Khusus 2, Cabang Manokwari, Periode 01/03/2020 s.d 31/07/2020;
108. 1 (satu) bundle rekening Koran Taplus Bisnis Perorg Khusus 2, Cabang Manokwari, Periode 01/03/2021 s.d 31/12/2021;
109. 1 (satu) bundle Invoice Makan Minum Sekertariat Koni, Staf dan Pengurus Koni PB No. Invoice 019/BJH/grp MKW/III/2019 bulan Maret s.d Juni 2019;
110. 1 (satu) bundle Kwitansi 008/BJH kwt/III/2020 makan minum Sekertariat Koni Provinsi Papua Barat bulan Maret s.d Agustus 2020;

Halaman 1123 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.1 (satu) bundle Invoice Penginapan Atlet Pra – PON Koni Provinsi Papua Barat, tertanggal 1 s/d 31 Maret 2020 No. Invoice 009/BJH/grp MKW/III/2020;
- 112.1 (satu) bundle Invoice No. Invoice 001/BJH/grp MKW/III/2021, bulan Maret s.d Juni 2021;
- 113.1 (satu) bundle Invoice Penginapan Atlet Koni No. Invoice 001/BJH/grp MKW/VII/2021 bulan Juli s/d Oktober 2021;
- 114.1 (satu) bundle Tagihan penginapan Atlet bulan Oktober 2021 s.d Februari 2022;
- 115.1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Uang DP senilai Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah;
- 116.1 (satu) lembar Nota pembelian 50 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp5.000.000,00 tertanggal 5 Januari 2020;
- 117.1 (satu) lembar Nota pembelian 30 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 3.000.000, tertanggal 07 Februari 2020;
- 118.1 (satu) lembar Nota pembelian 40 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 4.000.000, tertanggal 15 Januari 2022;
- 119.1 (satu) lembar Nota pembelian 30 Nasi Kotak dengan Cap Billy Café senilai Rp. 3.000.000, tertanggal 21 Februari 2022;
- 120.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat Tahap I periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tertanggal 31 Mei 2021;
- 121.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat periode bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) tertanggal 30 september 2019;
- 122.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum (BKA) Bendahara Pengeluaran KONI Papua Barat periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah sebesar Rp48.500.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Juni 2021;

Halaman 1124 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan April 2019 sampai dengan bulan mei 2020, Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah sebesar Rp4.813.609.257,00 (empat miliar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 27 september 2022;
124. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan mei 2021, Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah sebesar Rp4.447.659.070,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh puluh rupiah) tertanggal 27 september 2022;
125. 1 (satu) bundel Asli Rekap Data Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan KONI Papua Barat periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan maret 2022, Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah sebesar Rp3.369.941.731,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) tertanggal 27 september 2022;
126. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE Nomor : 07/ VI /MBRR / 2023 Tentang Tagihan KONI PB dalam rangka penyediaan Akomodasi dan Konsumsi Kegiatan Pelatda PON XX/2020 Papua Periode 2020, tertanggal 28 Juni 2020 sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
127. 5 (lima) lembar foto copy Rekapitulasi Tagihan Sementara KONI PB sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) periode Maret – April 2020;
128. 3 (tiga) lembar Foto copy rekening Koran Hotel Mansinal Beach Mbl Cb. Manokwari sebesar Rp1.603.076.800,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
129. 1 (satu) lembar foto copy INVOICE Nomor : 19/ IX / MBRR / 2023 Tentang Tagihan belanja makan minum KONI PB dalam kegiatan Pelantikan Cabor KONI tanggal 19 September 2020 sebesar Rp45.768.400,00;
130. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Tagihan KONI Prov PB tanggal 19 September 2020 nama kegiatan Pelantikan Cabor KONI sebesar Rp45.768.400,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tertanggal Manokwari 23 September 2020, Nelson Th Raweyai Direktur;

Halaman 1125 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131.1 (satu) lembar Foto copy rekening koran Hotel Mansinam Beach Mbl Cb. Manokwari Biaya Pelatihan 6 Cabor pada tgl 19 September 2023 KONI Provinsi Papua Barat sebesar Rp47.285.200,00;
- 132.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) tertanggal 09 Juli 2021 tentang pelunasan belanja Sewa Hotel Atlet Dayung Periode Maret Mei 2021 sebesar Rp948.805.300,00;
- 133.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Uang Tunai Nomor : 02 / BAST UT / KONI – PB / / VII / 2021, tanggal 09 Juli 2021 sebesar Rp948.805.300,00;
- 134.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti setoran tunai , tanggal 09 Juli 2021 dengan Norek: 867941918 Bank BNI sebesar Rp948.805.300,00;
- 135.1 (satu) lembar daftar tamu ATLET, Pelatih serta Official Cabor Dayung terhitung sejak tanggal 03 Maret 2021 s.d 07 Maret 2021;
- 136.1 (satu) lembar daftar tamu ATLET, Pelatih serta Official Cabor Dayung terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 s.d 07 Mei 2021;
- 137.2 (dua) lembar Rekapitulasi Konsumsi KONI PB Periode Maret – Mei 2021 sebesar Rp381.299,300,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus ribu rupiah);
- 138.1 (satu) lembar Rekapitulasi tagihan KONI Prov. PB Periode Maret – Mei 2020 sebesar Rp928.805.300,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima ribu tiga ratus rupiah) tertanggal Manokwari 11 Mei 2021 PT. Mansinam Hotel Nelson Th Rawiayai Direktur;
- 139.1 (satu) lembar photocopy rekening koran Cb. Manokwari Hotel Mansinam Beach Mbl Koni Provinsi Papua Barat sebesar Rp948.805.300,00;
- 140.1 (satu) lembar Kwitansi Asli pelunasan biaya makan minum dan kegiatan pelatihan 6 Cabor pada tanggal 19 September 2020 di Hotel Mansinam Beach sebesar Rp47.285.200,00 tertanggal Manokwari 12 Oktober 2020;
- 141.1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Dana PRA PON VOLLY TAHUN 2019 Papua Barat;
- 142.
- 143.1 (satu) bundle Laporan Pertanggungjawaban Dana PRA PON VOLLY PASIR Tahun 2019 Papua Barat;

BARANG BUKTI UANG TUNAI

Halaman 1126 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Uang Pecahan 100 ribu sebanyak 125 lembar sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
145. Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

146. 1 buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No : 00337 atas nama EVERLIEN S. TAROREH Jenis Hak Milik dengan luas tanah 400 M2 Beserta (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa/Kelurahan Katebu Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat BK 087294 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.03.1.00337;
147. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat dengan luas tanah 400M2, terletak di jalan arfa gunung kampung Katebu, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari Prov. Papua Barat tertanggal 01 Maret 2012;
148. 1 (satu) buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No: 00330 atas nama EVERLIEN S. TAROREH Jenis Hak Milik dengan luas tanah 400 M2 Beserta 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa/Kelurahan Katebu Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat BK 087287 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.03.1.00330;
149. 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat dengan luas tanah 400M2, terletak di jalan arfa gunung kampung Katebu, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari Prov. Papua Barat 01 Maret 2012.

BARANG BUKTI UANG TUNAI

150. Uang Tunai pecahan 100 (seratus) ribu sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
151. Uang Tunai sebanyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 1127 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar.
- d. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

152. 15 (lima belas) lembar Asli Rekapitulasi Tagihan Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat selama menginap di Hotel Coissy Jaya Terhitung dari Bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 sebesar Rp657.300.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Asli total Tagihan biaya Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat terhitung sejak Bulan Maret 2020 s/d Oktober 2020 sebesar Rp657.300.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 01 November 2020;
- b. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Maret 2020 sebanyak 10 Kamar selama 29 hari terhitung sejak tanggal 03 Maret 2020 s/d 01 April 2020 sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 April 2020;
- c. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan April 2020 sebanyak 10 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d 01 Mei 2021 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tertanggal 01 Mei 2020;
- d. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Mei 2020 sebanyak 10 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Mei 2020 s/d 01 Juni 2020 sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Juni 2020;
- e. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Juni 2020 sebanyak 10 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 Juni 2020 s/d 01 Juli 2020 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tertanggal 01 Juli 2020;
- f. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Juli 2020 sebanyak 10 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 s/d 01 Agustus 2020 sebesar Rp 108.500.000,00

Halaman 1128 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 01 Agustus 2020;

- g. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Agustus 2020 sebanyak 6 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2020 s/d 01 September 2020 sebesar Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), tertanggal 01 September 2020;
- h. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan September 2020 sebanyak 4 Kamar selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2020 s/d 01 Oktober 2020. sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 01 Oktober 2020;
- i. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Oktober 2020. sebanyak 2 Kamar selama 31 hari terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020. s/d 01 November 2020. sebesar Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 01 November 2020;

153.9 (sembilan) lembar Asli Rekapitulasi Tagihan Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat selama menginap di Hotel Coissy Jaya Terhitung dari Bulan Maret 2021 s/d Oktober 2021 (kecuali bulan Mei, Juni dan Juli 2021) sebesar Rp286.300.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Asli total Tagihan biaya Pemakaian Kamar Atlit KONI Papua Barat terhitung sejak Bulan Maret 2023 s/d Oktober 2020 sebesar Rp286.300.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Oktober 2020;
- b. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Maret 2021 sebanyak 10 Kamar selama 14 hari terhitung sejak tanggal 06 Maret 2021 s/d 20 Maret 2021 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan Tambahan 2 kamar selama 11 hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), tertanggal 31 Maret 2021;
- c. 1 (satu) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan April sebanyak 2 kamar selama 13 hari terhitung sejak

Halaman 1129 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2021 s/d 14 April 2021 sebesar Rp9.100.000,00
(sembilan juta seratus ribu rupiah), tertanggal 14 April 2021;

- d. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat Bulan Agustus 2021 sebanyak 10 Kamar selama 24 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2021 s/d 30 September 2021 sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), tertanggal 01 September 2021;
- e. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan September 2021 sebanyak 10 Kamar selama 29 hari terhitung sejak tanggal 01 September 2021 s/d 30 September sebesar Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 30 September 2021;
- f. 2 (dua) lembar Asli daftar pemakaian kamar Atlit KONI Papua Barat bulan Oktober 2021 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penggunaan sebanyak 10 kamar selama 4 hari terhitung sejak Tanggal 11 Oktober 2021 s/d 15 Oktober 2021 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 2. Penggunaan sebanyak 8 kamar selama 3 hari terhitung sejak Tanggal 15 Oktober 2021 s/d 18 Oktober 2021 sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Penggunaan sebanyak 6 kamar selama 3 hari terhitung sejak Tanggal 18 Oktober 2021 s/d 21 Oktober 2021 sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Penggunaan sebanyak 4 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 21 Oktober 2021 s/d 23 Oktober 2021 sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Penggunaan sebanyak 3 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 23 Oktober 2021 s/d 25 Oktober 2021 sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 6. Penggunaan sebanyak 2 kamar selama 2 hari terhitung sejak Tanggal 25 Oktober 2021 s/d 28 Oktober 2021 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

154. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum atlet dan official serta makan minum secretariat KONI Papua Barat Tahun 2020 pada CAFÉ

Halaman 1130 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COISY KEY JAYA Manokwari, sebesar Rp764.070.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah)

155. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum atlet official Tahun 2021 pada CAFÉ COISY KEY JAYA Manokwari, sebesar Rp600.845.000,00 (enam ratus juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar rincian penagihan makan minum Sekretariat Tahun 2021 pada CAFÉ COISY KEY JAYA Manokwari, Rp194.845.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
157. 1 (satu) buah buku Album Batik sebagai Catatan pengeluaran Café COISY KEY Manokwari Tahun 2021;
158. 1 (satu) lembar Asli Surat CV. Cahaya Lesa Papua Nomor : 01/CV.CLP MKW/10/2020 Perihal Permohonan Buku Cek/Giro tanggal 20 Oktober 2020;
159. 1 (satu) lembar Asli Bukti Setoran Tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 919312214 atas nama Cahaya Lesa Papua tanggal 20 Oktober 2020;
160. 1 (satu) Bundel Buku Cek Bank BNI No. CQ 336626 S/D No. 336650 Nomor Rekening 919312214 atas nama Cahaya Lesa Papua tanggal 20 Oktober 2020;
161. 1 (satu) Bundel Fotocopy Company Profile CV. Cahaya Lesa Papua Jln. Manado Padarni Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;
162. 130 (seratus tiga puluh) lembar Nota dan Kwitansi asli Pembayaran dan Pembelanjaan Bahan Bangunan dengan Total harga Rp377.807.895,00;
163. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran furniture Toko Central Manokwari tanggal 11 Februari 2021 atas nama Bapak Asaribab senilai Rp3.800.000,00;
164. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran Philipis tanggal 11 Maret 2021 atas nama Ibu Putri senilai Rp1.666.000,00;
165. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran dp cluster mahkota blok B10 atas nama Putri dengan nominal Rp28.500.000,00 senilai Rp5.000.000,00 tanggal 6 Februari 2021;
166. 1 (satu) lembar asli nota pembayaran Meycha & Rasya Batik Imade tanggal 1 April 2021 senilai Rp4.215.000,00;
167. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran Cordela Hotel atas nama Mrs. Leonora Siahay senilai Rp2.585.000;

Halaman 1131 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar Invoice asli pembayaran Emond Store atas nama Alex Wamaer tanggal 12 Mei 2021 senilai Rp229.000;
169. 1 (satu) lembar faktur asli pembayaran Itech & Emond Store atas nama Alex Koni tanggal 12 Mei 2021 senilai Rp6.499.000
170. 1 (satu) bundle kwitansi asli pembayaran;
171. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank Papua dengan no rek 3000205019778 atas Leonora E. Siahay tanggal 16 Mei 2020 senilai Rp46.000.000,00
172. 1 (satu) lembar nota asli pembayaran Toko Grand Zam Zam tanggal 8 Juli 2021 senilai Rp8.000.000,00
173. 2 (dua) lembar nota asli pembayaran Toko Aman Jaya tanggal 8 Juli 2021 senilai Rp5.300.000,00;
174. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran transportasi atas nama Hans L. Mandacan bulan September – Juni 2020 senilai Rp8.330.000,00 tanggal 19 Desember 2020
175. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran transportasi atas nama Kristian Kaize bulan September – Juni 2020 senilai Rp8.330.000,00 tanggal 19 Desember 2020
176. 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi asli pembelian emas senilai Rp88.481.000,00;
177. 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Muka Toyota Yaris senilai Rp20.000.000,00 tanggal 30 (penulisan dalam kwitansi kurang jelas) September 2021;

BARANG BUKTI LAINNYA/BERGERAK

178. 1 (satu) buah Cap Perusahaan CV. Cahaya Lesa Papua
179. 1 (satu) buah Cap Tandatangan milik Maikel Miktison Aninam selaku direktur Cv. Cahaya Lesa Papua
180. 2 (dua) lembar Forocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2020 dari Sdr. Yunus Mandacan kepada Sdri. Leonora E. Siahay sebidang tanah seluas 25M2 x 30M2 = 750M2 yang terletak di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban Distrik Manokwari Barat
181. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 08 Juni 2020 dari Sdri. Ibu Leonora Elsy Siahay,

Halaman 1132 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.Pd untuk pembayaran sebidang tanah dengan ukuran lebar 25Mtr x 30Mtr (Panjang) Ruas Tanah = 750 Meter persegi, yang beralamat di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban, Tanah Milik Bpk. Suyanto dan Bpk. Yunus Mandacan
182. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp40.000.000 dari Sdri. Ibu Leonora Elsy E Siahay, tanggal 30 Mei 2020 untuk pembayaran DP Tanah Uk. 30Mtr x 25 Mtr Jl. Litbang Amban Manokwari Milik Pak Suyanto
183. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi senilai Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 08 Juni 2020 dari Sdri. Ibu Leonora Elsy E Siahay, S.Pd untuk pembayaran sebidang tanah dengan uk. lebar 25Mtr x 30Mtr (Panjang) Luas Tanah = 750 Meter persegi, yang beralamat di Jl. Litbang Anggori Kel. Amban, Tanah Milik Bpk. Suyanto dan Bpk. Yunus Mandacan
184. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 1600002781843
185. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 1600002275382
186. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama ibu Leonora E Siahay No. Rekening 0877134877
187. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama Leonora E Siahay No. Rekening 0378131262
188. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan Nominal Rp40.000.000,00 ke nomor rekening 1600002781843 atas nama Leonora E Siahay, tanggal 28 Maret 2023;

BARANG BUKTI BERGERAK/ELEKTRONIK

189. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo warna hitam beserta 1 (satu) unit Charge Laptop Merk Lenovo Warna Hitam.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

190. 1 Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Papua Open Februari 2020 Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Provinsi Papua Barat senilai Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 1133 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916650206 Batik Air ID 6158

Kode Booking : AGXXKX Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019

total harga Rp21.192.600,00 (Penumpang : Hander Rumbruren, Reynhard Yudi Pinontoan, Ribka Sada, Oktovianus C. Rumaseb, Yance Iba, Maurits Rumaseb)

192. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916649832 Batik Air ID 6158

Kode Booking : JQDYOZ Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019
total harga Rp16.439.500,00 (Penumpang : Orpa Rut Asaribab, Stefani Suruan, Paulina Urbinas, Imanuel Bertly A, Tulisnya R Mandonbar)

193. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916650165 Batik Air ID 6158

Kode Booking : JZBBCY Rute Jakarta – Manokwari 27 September 2019
total harga Rp7.064.200,00 (Penumpang : Enggelina Ullo M, Yusak Mubalen);

194. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 9902136177910 Batik Air ID 6158

Kode Booking: IIBXXS Rute Jakarta – Manokwari 28 September 2019
total harga: Rp3.287.900,00 (Penumpang : Rudolf E. Rumbino);

195. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916655358 Batik Air ID 6158

Jakarta – Manokwari Kode Booking : YRQXFO total harga: Rp15.105.200,00 (Penumpang: Huberthus M. Rumbino, Max Arthur B Faknik, Jon Otis Iba, Ariel H. Arwam);

196. 1 Lembar Invoice asli Putri Travel Nomor : 916655391 Batik Air ID 6158

Kode Booking: QXQMKP Rute Jakarta – Manokwari 29 September 2019
total harga Rp15.105.200,00 (Penumpang : Raema M Karubui, Yunita M H Wakum, Juwita P Mambraku, Nikanor Asaribab);

197. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620508 Batik Air ID 6159

Kode Booking : BQOPQM Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp3.472.100,00 (Penumpang : Maurits S Rumaseb Maurits);

198. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620510 Batik Air ID 6159

Kode Booking : AEFJGV Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Ribka Safa Ribka, Juwita Heidy Wakum Juwita);

199. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620511 Batik Air ID 6159

Kode Booking : ANHXOA Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Yunita Heidy Wakum Yunita, Raema Miryam Karubui Raema);

Halaman 1134 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620512 Batik Air ID 6159
Kode Booking MTOTVN Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Ade Kristian Parjala Ade, Ariel Herson Arwam Ariell);
201. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620514 Batik Air ID 6159
Kode Booking : LTKWZC Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Mac Arthur B Faknik Mac, Huberthus M Rumbino Huberthus);
202. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620515 Batik Air ID 6159
Kode Booking : LUVQYE Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Jon Otis Iba Jon, Daniel Putra Lestaluhu Daniel);
203. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620518 Batik Air ID 6159
Kode Booking : ZNLXLR Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Orpa Rut Asaribab Orpa, Stevani Suruan Stevani);
204. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916620520 Batik Air ID 6159
Kode Booking: AHKCSS Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Novianti Haryanto Novianti, Paulina Urbinas Paulina) ;
205. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620523 Batik Air ID 6159
Kode Booking: ZIHKMT Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp6.944.200,00 (Penumpang : Offaliens Rumbiak Offaliens, Magdalena Lintogareng Magdalena);
206. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620743 Batik Air ID 6159
Kode Booking : BPXFVK Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga Rp3.472.100,00 (Penumpang : Yance Iba);
207. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916620808 Batik Air ID 6159
Kode Booking : YBAPHX Rute Manokwari – Jakarta 19 September 2019
total harga: Rp3.472.100,00 (Penumpang : Nikanor Asaribab Nikanor);
208. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 916629420 Batik Air ID 6181
Kode Booking : QEHDYR Rute Jayapura – Jakarta 21 September 2019
total harga : Rp4.294.100,00 (Penumpang : Rudolf E. Rumbino);

Halaman 1135 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916621196 Sriwijaya Air SJ 610 Rute Manokwari – Jayapura 19 September 2019 total harga : Rp1.366.700,00 (Penumpang : Rudolf E. Rumbino)
210. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor : 916586883 Batik Air ID 6159 Kode Booking : ZIQXWD Rute Manokwari – Jakarta 06 September 2019 total harga: Rp17.360.500,00 (Penumpang : Hander Rumbrupen Hander, Reynhard Yudi Pintontoan Reynhard, Imanuel B Asaribab Imanuel, Abdul Galim Reasa Abdul, Yulianus R Mandobar Yulianus);
211. 1 Lembar fotocopy Surat Perintah Kerja Koni Provinsi Papua Barat Nomor :/SPK/KONI PB/III/2020 berlaku dari tanggal 01 Maret 2020 s.d 28 Maret 2020 Pekerjaan penyediaan makan dan minum kepada Atlet Puslatda PON XX/2023 KONI PAPUA BARAT kepada CV. CAHAYA LESA PAPUA dengan harga Borongan sebesar: Rp221.800.000,00;
212. 1 Lembar fotocopy SK Koni Provinsi Papua Barat Nomor: 04/SK/KONI PB/II/2020 tentang Penunjukan langsung penyedian makanan dan minuman harian kepada pengurus dan staf Koni Provinsi Papua Barat tanggal 24 Februari 2020;
213. 1 lembar fotocopy Surat CV. Cahaya Lesa Papua Nomor: 01/CV CLS/Mkw/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 kepada Koni Provinsi Papua Barat perihal Kesedian pengadaan makanan snack buat atlet PON XX/2023 Koni Prov. Papua Barat;
214. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lensa Papua an. Maikel M. Aninam untuk belanja makanan dan minuman Official dan Atlet sebesar Rp42.000.000,00;
215. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Anima Nomor : 024/Koni PB/2020 tanggal 17 April 2021 untuk pembayaran makan minum (snack/kue) atlet periode 9 – 17 April 2021 sebesar Rp48.755.000,00;
216. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor 045/Koni PB/2020 tanggal 25 April 2021 untuk pembayaran makan minum (snack/kue) atlet periode 18 – 25 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00;
217. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor 000/Koni PB/2020 10

Halaman 1136 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2021 untuk biaya belanja snack atlet periode 1 – 8 Mei 2021 sebesar Rp35.315.000,00;
218. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua an. Maikel M. Aninam Nomor /Koni PB/2020 31 Maret 2021 untuk pembayaran tunai makanan dan minuman sebesar Rp118.436.000,00;
219. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua 023/Koni PB/2023 10 Maret 2021 untuk pembayaran belanja makan minum sebesar Rp38.500.000,00;
220. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua Nomor: /Bend Koni PB/III/2021 15 Maret 2021 untuk pembayaran snack untuk cabor periode 15 – 22 Maret 2021 sebesar Rp37.450.000,00;
221. 1 lembar fotocopy kwitansi pembayaran Koni Prov. Papua Barat ke CV. Cahaya Lesa Papua Nomor: /Bend Koni PB/III/2021 30 Maret 2021 untuk pembayaran snack untuk cabor periode 23 – 31 Maret 2021 sebesar Rp42.000.000,00;
222. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 05 Januari 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran DP 5% Pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp7.560.000,00;
223. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 13 Februari 2021 dari Leonora E. Siahay, S.pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran DP kedua pembayaran pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp23.092.000,00;
224. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 13 Maret 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp25.000.000,00;
225. 1 lembar kwintasi pembayaran asli tanggal 01 April 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp1.000.000,00;
226. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 15 April 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp20.000.000,00;

Halaman 1137 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 16 April 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp5.000.000,00;
228. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 25 April 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp3.000.000,00;
229. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 11 Mei 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang tukang pekerjaan bangunan rumah di Marampa sebesar Rp20.000.000,00;
230. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 03 Juni 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran panjar uang kerja tukang di Marampa sebesar Rp1.000.000,00 tanpa materai dan tanda tangan;
231. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 07 Juni 2021 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Agus Ryanto untuk pembayaran pelunasan pekerjaan rumah di Marampa sebesar Rp44.548.000,00;
232. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 16 Juli 2020 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Nurmiyati untuk pembayaran tanah milik Ibu Nurmiyati dengan ukuran 30 meter x 15 meter di Jalan Marampa Sowi Pantai Manokwari sebesar Rp150.000.000,00;
233. 1 lembar kwitansi pembayaran asli tanggal 20 Agustus 2020 dari Leonora E. Siahay, S.Pd kepada Nurmiyati untuk pembayaran tanah milik Kel. Ibu Nurmiyati dengan ukuran Panjang: 30 meter x lebar 15 meter = 450 Meter sebesar Rp200.000.000,00;
234. 1 buah buku rincian pembelanjaan material tanggal 29 Juni 2021 tertanda tangan Leonor E. Siahay;
235. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917723709 Lion Air JT785 – Batik Air ID6269 Kode Booking : GNTDQD Rute Manokwari – Makassar Jakarta 30 Oktober 2021 total harga Rp4.815.800,00 (Penumpang: Ruland Kawer Ruland, Herenimo Maryo Wamaer);
236. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917608268 Lion Air JT 785 dan JT 873 Kode Booking : XHCVVM Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 26 Mei 2021 total harga Rp8.850.600,00 (Penumpang : Endermina Ronsumbre, Silvia Lona Rayar, Yunus Baransano);

Halaman 1138 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. 1 lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917608316 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking : HYNCJP Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 26 Mei 2021 total harga Rp. 9.151.000 (Penumpang: Vikneswaran Yusuf Warmaer, Heronimo M. Wamaer, Fransina Gerda Wamaer, Septina Wamaer);
238. 1 lembar invoice asli Putry Travel Nomor: 917628901 Batik Air ID 6137 & ID 6293 Kode Booking : ZYHERR Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 11 Juni 2021 total harga Rp. 5.649.600 (Penumpang : Yunus Baransano, Fransina Nely Wamaer);
239. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917598472 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking : SEWBHR Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 18 Mei 2021 total harga Rp12.526.800,00 (Penumpang: Syafilin Lambolo, Astrid Apnir, Kristina Kadam, Mersyana Jitmau);
240. 1 Lembar Invoice asli Putry Travel Nomor: 917598456 Lion Air JT 785 & JT 873 Kode Booking : YJRUVI Rute Manokwari – Makassar – Jakarta 18 Mei 2021 total harga Rp11.800.800,00 (Penumpang: Mikhel Ibo, Joni Ataribaba, Andarias Manggaprouw, Muhammad Amreis);
241. 1 Bundel daftar nama pengurus Koni Provinsi Papua Barat dan atlit jadwal keberangkatan beserta invoice Putry Travel.

BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

242. 1 (satu) buah buku sertifikat asli (Tanda Bukti Hak) BPN RI No: 02340 atas nama Leonora E. Siahay Jenis Hak Milik dengan luas tanah 416 M2 beserta bangunan yang terletak di atas tanah tersebut yang beralamat di Desa/Kelurahan Sowi Kec. Manokwari Selatan Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat BI 370088 Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota 33.01.04.01.1.02340 dengan Nomor SPPT PBB 82.07.050.001.005 0316.0;

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

243. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan Oktober 2019;

Halaman 1139 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan September 2020;

245. 2 lembar asli daftar potongan anggota koperasi SMA Negeri 2 Manokwari bulan Desember 2021;

BARANG BUKTI BERGERAK BERNILAI EKONOMIS

246. 1 (satu) unit Treadmill merek TOTAL Tipe TL 138 berwarna Hitam Merah;

247. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MASPION berwarna Abu abu Merah;

248. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek COSMOS Berwarna Abu abu;

249. 1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Putih Hitam Silver;

250. 2 (dua) unit Speaker merek CEVIC PRO berwarna Hitam dan 2 tiang penyangga berwarna Biru Hitam;

251. 3 (tiga) buah Kursi Sofa merek PROCELLA berwarna Hijau;

252. 1 (satu) unit TV LED 42 Inch merek COOCAA berwarna Hitam;

253. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MASPION berwarna Hitam;

254. 1 (satu) buah Rak TV berwarna Putih Coklat;

255. 1 (satu) unit Ampli merek BETAVE Tipe ZX 2950B;

256. 3 (tiga) buah Kursi Sofa berwarna Merah Maron;

257. 1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Merah Maron;

258. 3 (tiga) buah Kursi Sofa berwarna Hitam Putih dengan Motif Bulat Bulat;

259. 1 (satu) buah Meja Kaca berwarna Hitam Putih dengan Motif Bulat Bulat;

260. 1 (satu) buah tempat tidur Spring Bed merek FLOWER berwarna Pink;

261. 1 (satu) buah Meja Rias berwarna Pink;

262. 1 (satu) buah Lemari Tiga Pintu berwarna Putih Hitam;

263. 1 (satu) unit Water Heater merek ARTUGO;

264. 1 (satu) unit Water Heater merek STIEBEL ELTRON;

265. 1 (satu) unit TV LED 32 Inch merek POLYTRON berwarna Hitam;

266. 1 (satu) buah Meja Rias berwarna Coklat Putih;

267. 1 (satu) unit AC merek POLYTRON berwarna Putih;

268. 1 (satu) unit AC merek PANASONIC berwarna Putih;

269. 1 (satu) buah Tempat Tidur Besi merek SUCCSESS;

270. 1 (satu) buah Sprin Bed merek BIGLAND berwarna Merah Maron;

271. 1 (satu) buah Kursi Santai berwarna Ungu;

Halaman 1140 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) buah Lemari Kaca Alumunium berwarna Coklat Tua;
273. 1 (satu) buah Lemari Dua Pintu berwarna Putih Hitam;
274. 1 (satu) buah Lemari Hias Kaca berwarna Hitam;
275. 2 (dua) buah Etalase Kaca;
276. 1 (satu) unit Kipas Angin Berdiri merek MIYAKO berwarna Hitam;
277. 2 (dua) unit Lampu Gantung dengan desain berbentuk Bunga;
278. 1 (satu) unit Lampu Gantung dengan desain berbentuk Bola;
279. 1 (satu) unit Kulkas Dua Pintu merek POLYTRON berwarna Merah Maron;
280. 1 (satu) unit Dispenser merek POLYTRON berwarna Hitam;
281. 1 (satu) unit Kipas Angin Duduk merek MASPION berwarna Abu Abu Merah;
282. 1 (satu) buah Meja Makan Kayu berwarna Coklat;
283. 4 (empat) buah Kursi Kayu Meja Makan berwarna Coklat;
284. 1 (satu) unit Kompor Gas merek FOTILE berwarna Hitam;
285. 1 (satu) unit Cooker Hood merek ARTUGO berwarna Hitam;
286. 1 (satu) unit Rice Cooker merek YONG MA berwarna Silver Merah Putih;
287. 1 (satu) unit Rice Cooker merek TURBO berwarna Coklat Putih;
288. 1 (satu) buah Spring Bed merek OLYMPIC berwarna Biru dengan motif Iron Man ;
289. 1 (satu) buah Lemari Kaca berwarna Hitam;
290. 1 (satu) buah Lemari Dua Pintu berwarna Coklat Putih dengan motif Bunga;
291. 1 (satu) buah Lemari Pelastik berwarna Coklat Putih;
292. 1 (satu) unit Mesin Air berwarna Biru;
293. 1 (satu) buah Kursi Keramas Salon warna Hitam Merah;
294. 1 (satu) unit Hair Steamer merek SANKO warna Coklat;
295. 1 (satu) unit Kulkas Satu Pintu merek SHARP warna Putih hitam dengan motif Bunga bunga.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

296. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi biaya belanja snack atlet periode 26 – 30 April 2021 senilai Rp. 6.300.000, tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi tertanggal 10 Mei 2021

Halaman 1141 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi biaya belanja snack atlet periode 1 – 8 Mei 2021 senilai Rp35.315.000,00 tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi tertanggal 10 Mei 2021;
298. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran Tunai makanan dan minuman senilai Rp118.436.000,00 tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi;
299. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran belanja makanan minuman periode 2 – 13 maret 2021 senilai Rp38.500.000,00 tertandatangan CV. Cahaya Lensa Abadi;
300. 1 (satu) lembar Fotocopy warna SPTJM senilai Rp38.500.000, tertanggal 10 Maret 2021, tertandatangan Maikel Aninam Cv. Cahaya Lensa Abadi;
301. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Berita Acara Serah Terima Tunai Nomor :/BA/KONI PB/III/2021 senilai Rp38.500.000,00 tertanggal 10 Maret 2021, tertandatangan Pihak Pertama Alex Wamaer, Pihak Kedua Maikel M. Aninem, mengetahui Daud Indow
302. 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi pembayaran snack untuk cabor Periode 15 22 Maret 2021 (7 hari) senilai Rp. 37.450.000 tertanggal 15 Maret 2021, tertandatangan yang di bayarkan oleh Bendahara KONI Alex Wamaer, Yang menerima Maikel M. Aninem;
303. 7 (tujuh) lembar Fotocopy warna rekening koran Bank Mandiri atas nama PASI PAPUA BARAT Nomor rekening 160 00 0304064 5 periode 2019 2021;

BARANG BUKTI BERGERAK/KENDARAAN BERMOTOR

304. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda HR-V berwarna warna Abu-abu muda metalik dengan Nomor Polisi PB 1956 MC beserta 1 buah kunci mobil berwarna hitam;

BARANG BUKTI DOKUMEN BERHARGA

305. 1 (satu) buah BPKB a.n LEONORA E. SIAHAY NO. S-04200199, tanggal 13 September 2022;

Halaman 1142 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) NO: 08886935, no rangka: MHRRU1850FJ402903, no mesin: L15Z61003802 tanggal 07 September 2022;

307. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembelian 1 Unit Honda HR-V E CVT Tahun 2015, warna Abu-abu muda metalik, no rangka: MHRRU1850FJ402903, no mesin: L15Z61003802 pada CV. BURSA MOBIL Manokwari sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), tanggal 20 April 2022.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

308. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Pembinaan Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat, nomor : 33 / Pengprov PASI PB / IX / 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Tahun 2019;

309. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana TC PRA PON XX / 2019 Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat, nomor : 34 / Pengprov PASI PB / VI / 2019 sebesar Rp1.160.550.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2019;

310. 4 (empat) lembar surat kontrak Penyediaan makan dan minum kepada Atlet Puslatda PON XX / 2020 KONI Papua Barat antara lain:

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah nomor : / SPK / KONI – PB / III / 2020 antara sdr. ALEX WAMAER selaku Bendahara KONI Papua Barat dan sdr. AMIKEL METISON ANINAM selaku Direktur CV. CAHAYA LENSA PAPUA;
- b. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat nomor : 04 / SK / KONI – PB / II / 2020 Tentang Penunjukan Lansung Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Kepada Pengurus dan Staf KONI Papua Barat, tanggal 24 Februari 2020;
- c. 1 (satu) lembar Profil Perusahaan nomor: 01 / CV CLS / Mkw / III / 2020, tanggal 01 Maret 2020 terkait Kesediaan Pengadaan makanan snack buat Atlet PON XX / 2020 KONI Papua Barat;

Halaman 1143 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor: 01 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 02 Maret 2021 s/d tanggal 13 Maret 2021 sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 10 Maret 2021;
312. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 02 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp37.450.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 22 Maret 2021
313. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 03 / CV.CLP / III / 2021 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2021;
314. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 04 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 01 April 2021 s/d tanggal 08 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 31 Maret 2021
315. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 05 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 09 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021 sebesar Rp48.755.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), tertanggal 17 April 2021;
316. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 06 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 18 April 2021 s/d tanggal 25 April 2021 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tertanggal 25 April 2021;
317. 1 (satu) bundel Faktur belanja nomor : 07 / CV.CLP / IV / 2021 terhitung sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 30 April 2021 sebesar Rp26.730.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), tertanggal 30 April 2021;
318. 12 (dua belas) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 02 Maret 2020 s/d 07 Maret 2020 dengan Rincian sebagai berikut:
- a. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 02 Maret 2020;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Maret 2020;
- c. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2020.
- d. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 05 Maret 2020;
- e. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 06 Maret 2020;
- f. 2 (dua) lembar Nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total pembayaran sebesar Rp1.989.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2020;

319. 9 (sembilan) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 23 Maret 2021 s/d 31 Maret 2021 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 150 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 22 Maret 2021;
- b. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 Maret 2021;
- c. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Maret 2021;
- d. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 Maret 2021;

Halaman 1145 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 Maret 2021;
- f. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 27 Maret 2021;
- g. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 28 Maret 2021;
- h. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 Maret 2021;
- i. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 Maret 2021.

320. 30 (tiga puluh) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 01 April 2021 s/d 29 April 2021 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 01 April 2021;
- b. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 April 2021;
- d. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 April 2021;
- e. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp 1.687.500, (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 April 2021

- f.1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 April 2021;
- g. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 April 2021;
- h. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 April 2021;
- i.2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)) dan snack sore sebanyak 42 kotak dan 4 karton aQua dengan total harga sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) tertanggal 14 April 2021;
- j.2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 135 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 15 April 2021;
- k. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack sebanyak 3 kotak dan aQua sebanyak 2 karton dengan total harga sebesar Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 16 April 2021;
- l.1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 17 April 2021;
- m. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 18 April 2021;
- n. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 20 April 2021;

Halaman 1147 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 April 2021;
 - p. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 20 kotak dan aQua 1 karton dengan total harga sebesar Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah) dan snack sore sebanyak 150 kotak dengan total harga sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 April 2021;
 - q. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 23 April 2021;
 - r. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan snack sore sebanyak 4 buah jenis kue sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 24 April 2021;
 - s. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 25 April 2021;
 - t. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 April 2021;
 - u. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi dan snack sore masing masing sebanyak 153 kotak dengan total harga masing masing sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 26 April 2021 tertanggal 28 April 2021;
 - v. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 135 kotak dengan total harga sebesar Rp1.687.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 29 April 2021;
- 321.9 (sembilan) lembar asli nota pembelanjaan snack pada Orchid Bakery tertanggal 02 Mei 2021 s/d 11 Mei 2021 dengan Rincian sebagai berikut:
- a. 2 (dua) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan snack sore sebanyak 300

Halaman 1148 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak ditambah 2 karton aQua 330 ml sebesar Rp4.008.000,00 (empat juta delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Mei 2021;

- b. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 153 kotak dengan total harga sebesar Rp1.912.500,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Mei 2021;
- c. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 05 Mei 2021;
- d. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2021;
- e. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07 Mei 2021;
- f. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Mei 2021;
- g. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2021;
- h. 1 (satu) lembar nota pembelanjaan snack pagi sebanyak 50 kotak dengan total harga sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 11 Mei 2021;

322.2 (dua) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Januari 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135

323.3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Februari 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135

324.7 (tujuh) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Maret 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135

325.5 (lima) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode April 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135

326.4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Mei 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135

327.2 (dua) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Juni 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;

Halaman 1149 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (satu) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Juli 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
329. 4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Agustus 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek : 6042273135
330. 3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode September 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
331. 3 (tiga) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Oktober 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
332. 4 (empat) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode November 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
333. 5 (lima) lembar print out asli rekening koran Bank BCA periode Desember 2021 an. LEONY DILAN VALERI SIAHAY, No. rek: 6042273135;
334. 10 (sepuluh) lembar asli print out rekening koran bank BNI an. IBU LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening : 0378131262, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2021;
335. 18 (delapan belas) lembar halaman asli print out rekening koran bank BNI an. IBU LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening : 0877134877, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2021 (halaman 6 tidak ada);
336. 9 (sembilan) lembar asli print out rekening koran bank MANDIRI an. LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening: 1600002781843, Periode tanggal 01 Januari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
337. 1 (satu) Bundel asli print out rekening koran bank MANDIRI an. LEONORA E. SIAHAY dengan nomor rekening: 1600002781843, Periode tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2021;
338. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Penggunaan Dana TC PON 2021 Pengprov PASI Papua Barat kepada Ketua Umum KONI Papua Barat, nomor : 17 / Pengprov PASI PB / IX / 2021 sebesar Rp522.250.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
339. 5 (lima) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 nomor 4.04 02 00 00 4, tanggal 7 Januari 2019;

Halaman 1150 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 4 (empat) lembar Fotocopy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2019 nomor DPPA SKPD: 0.04 02 01 00 00 5 1;
341. 4 (empat) lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah TA. 2020 nomor DPA SKPD: 4.04 02 00 00 5 1;
342. 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/41/2/2019, tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2019 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy lampiran Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 900/41/2/2019, tanggal 14 Februari 2019;
343. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/243/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/41/2/2019, tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2019 beserta 4 (empat) Fotocopy Lampiran Fotocopy Kepusus Gubernur Papua Barat Nomor: 900/243/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019;
344. 4 (empat) lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020, tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2020 beserta 2 (dua) lembar Fotocopy lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 900/43/2/2023, tanggal 4 Februari 2020;
345. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/80/XI/2020, tanggal 26 November 2020 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/43/2/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2020 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat nomor Nomor: 900/80/XI/2020, tanggal 26 November 2020;
346. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan tanggal 20 Februari 2019 dengan nomor agenda 900/5379 dari Surat Koni Provinsi Papua Barat nomor 104/KONI

Halaman 1151 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 yang ditujukan Kepada Sekda;

347. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Sekda Provinsi Papua Barat Drs. Nathaniel D Mandacan tanggal 1 Maret 2019 dengan nomor agenda 900/5379 dari Surat Koni Provinsi Papua Barat nomor 104/KONI PB/XI/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 yang di Tujukan kepada Kepala BPKAD;
348. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat TA. 2019 nomor 104/KONI PB/XI/2018, tanggal 14 November 2018 Perihal Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar Rp307.759.299.503,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);
349. 1 (satu) lembar Surat Koni Provinsi Papua Barat Nomor 038/KONI PB/III/2019, tanggal 16 Maret 2019 Perihal Pengajuan Belanja Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah) beserta 2 Lembar Fotocopy Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Koni Provinsi Papua Barat TA. 2019, tanggal 16 Maret 2019;
350. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Sekertaris Daerah Prov. Papua Barat Drs. Nathaniel D Mandacan tanggal 19 Maret 2019, yang ditujukan kepada Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;
351. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Kepala BPKAD Prov. Papua Barat, tanggal 8 April 2019 dengan Nomor Agenda 259/BPKAD PB/19, Surat dari KONI Perihal Pengajuan Belanja Dana Hibah Koni TA. 2019 yang ditujukan kepada Bendahara Dana Bantuan
352. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0157/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 12 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
353. 1 (satu) lembar Fotocopy Ceklist Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah, SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor SPM 0157/SPM LS/BPKAD PPKD/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);

Halaman 1152 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0157/SPM LS/BPKAD BPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019, sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- 355.3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0157/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- 356.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 11 April 2019 dari Penerima Bantuan Hibah Organisasi KONI Prov. Papua Barat Sdr. DAUD INDOW sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- 357.2 (dua) lembar Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 11 April 2019, sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- 358.1 (satu) Lembar Fotocopy kwitansi nomr 0077/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 11 April 2019 sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- 359.1 (satu) lembar Fotocopy Pakta Integritas tanggal 11 April 2019 dari Penerima Bantuan Hibah Koni Provinsi Papua Barat Sdr. DAUD INDOW;
360. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3358/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 15 November 2019 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 361.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 3358/SPM LS/BPKAD BPKD PB/2019, tanggal 14 November 2019 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 362.5 (lima) lembar Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung nomor 3358/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2019, tanggal 14 November 2019;
- 363.2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 14 November 2019, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 364.1 (satu) lembar Asli Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Prov. Papua Barat nomor : 013/KONI PB/V/2020, tanggal 7 Mei 2020 Perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap I) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) beserta 4 lembar Asli

Halaman 1153 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung Tidak Langsung dan 11 lembar Asli Rincian Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Lansung;
365. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017-2021 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017-2021;
366. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;
367. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;
368. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Dominggung Mandacan tanggal 13 Juni 2020 yang ditujukan kepada Sekda;
369. 1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D. Mandacan tanggal 26 Juni 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD PB;
370. 1 (satu) lembar Asli Disposisi PLH. Kepala BPKAD Suardi Thamal, tanggal 8 Juli 2020 dengan nomor Agenda 705/BPKAD PB/20, Surat Dari KONI Papua Barat perihal Pencairan dana Hibah yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;
371. 1 (satu) lembar Asli Disposisi PLH. Kepala BPKAD Yakob Jitmau, tanggal 15 Juli 2020 dengan nomor agenda 705/BPKAD PB/20 Surat dari KONI Papua Barat Perihal Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Bendahara Dana Bantuan;
372. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
373. 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 15 Juli 2020 dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
374. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 0646/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2023 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
375. 2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Halaman 1154 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 0727/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- 377.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah membayar langsung (LS) nomor 0727/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 15 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- 378.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor 0727/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- 379.1 (satu) lembar Asli Surat Komite Olahraga Nasional Provinsi Papua Barat nomor 075/KONI PB/XI/2020, tanggal 9 November 2020 perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap II) sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar Asli Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2020 Tahap II;
- 380.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017 2021 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 2021;
- 381.1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rek 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;
- 382.1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;
- 383.1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan tanggal 25 November 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD;
- 384.1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D Mandacan tanggal 8 Desember 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD Prov. Papua Barat;
- 385.1 (satu) lembar Asli PLT. BPKAD Enos Aronggear dengan nomor Agenda 4207/BPKAD PB/20, Surat dari KONI Prov. Papua Barat nomor 075/KONI

Halaman 1155 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB/XI/20, perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap II) yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;

386. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dari penerima bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
387. 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 18 Desember 2023 dari Penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
388. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 1591/BPKAD PPKD PB/2023, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
389. 2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
390. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1914/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
391. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 1914/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
392. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana nomor 1914/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp37.714.898.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
393. 1 (satu) lembar Asli Surat KONI Prov. Papua Barat nomor 076/KONI PB/VI/2020, tanggal 28 Desember 2020 Perihal Pengajuan Belanja Hibah TA. 2020 (Tahap III) sebesar Rp. 22.280.244.000 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) beserta 1 lembar Asli Rencana Anggaran Biaya KONI Prov. Papua Barat;

Halaman 1156 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 394.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengukuhan personalia pengurus KONI Prov. Papua Barat Masa Bakti 2017 2021 beserta 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran SK Ketua Umum KONI Pusat nomor 77 Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2017 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Prov. Papua Barat masa Bakti 2017 2021;
- 395.1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rek 0867941918 atas nama KONI Provinsi Papua Barat, periode 04/11/2019 s.d 04/11/2019;
- 396.1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Daud Indow;
- 397.1 (satu) lembar Asli Disposisi Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan tanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD;
- 398.1 (satu) lembar Asli Disposisi Sekertaris Daerah Nathaniel D Mandacan tanggal 29 Desember 2020 yang ditujukan kepada PLT. Kepala BPKAD Papua Barat;
- 399.1 (satu) lembar Asli Disposisi PLT. Kepala BPKAD Enos Aronggear yang ditujukan kepada Bendahara Bantuan;
- 400.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 29 Desember 2020 dari penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 401.1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas tanggal 29 Desember 2020 dari penerima Bantuan Hibah KONI Prov. Papua Barat;
- 402.1 (satu) lembar Asli Kwitansi nomor 1679/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 403.2 (dua) lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 404.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 2004/SPP LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar

Halaman 1157 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

405.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 2004/SPM LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);;

406.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor 2004/SP2D LS/BPKAD PPKD PB/2020, tanggal 30 Juni Desember sebesar Rp22.280.244.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

407.1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat nomor: /KONI PB/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap I Tahun 2020;

408.1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat: /KONI PB/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap II Tahun 2020;

409.1 (satu) Bundel Asli Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat: 085/KONI PB/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 perihal Pengajuan Anggaran Perubahan Tahun 2019 (Belanja Dana Hibah KONI TA. 2019) sebesar Rp58.235.000.000,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

410.1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Komite Olahraga Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 258/KONI PB/VI/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Permohonan Pengajuan Rancangan Kerja dan Anggaran KONI Prov. Papua Barat Tahun 2020 sebesar Rp376.717.722.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

411.10 (Sepuluh) lembar print out rekening koran bank BNI a.n Ibu ENDEMINA S. RONSUMBRE dengan nomor rekening 1227017839 terhitung sejak tanggal 01/01/2019 sampai dengan 29/03/2023;

412.17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran bank BNI a.n. Ibu ENDEMINA S. RONSUMBRE dengan nomor rekening 0433107678 terhitung sejak tanggal 01/01/2019 sampai dengan 29/03/2023;

Halaman 1158 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1158



BARANG BUKTI BERGERAK BERNILAI EKONOMIS

413. Keramik ukuran 25 x 25 cm sebanyak 60 karton;
414. Keramik ukuran 25 x 40 cm sebanyak 59 karton;
415. Keramik ukuran 40 x 40 cm sebanyak 276 karton;
416. Keramik ukuran 50 x 50 cm sebanyak 99 karton;
417. Keramik ukuran 60 x 60 cm sebanyak 280 karton;
418. Semen sebanyak 30 Sak;
419. Pipa ukuran 3 " sebanyak 30 batang;
420. Daun pintu sebanyak 18 lembar;
421. Daun Jendela sebanyak 37 lembar;
422. Batu bata ringan sebanyak 500 buah;
423. Matras sebanyak 418 karton;
424. Karpet lapangan sebanyak 37 gulungan;
425. Tiang lampu sebanyak 7 batang.

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

426. 5 (lima) lembar print rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1540004775213 an. ALEX WAMAER, periode : 01 01 – 2019 s/d 28 02 2022;
427. 10 (sepuluh) lembar print rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0303823294 an. ALEX WAMAER, periode : 01 01 – 2019 s/d 24 11 2022;
428. 2 (dua) lembar print rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1600003337744 an. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL, periode : 01 01 – 2019 s/d 31 12 2020;
429. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Prov. Papua Barat perihal Permohonan Pengajuan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 4 (empat) lembar lampiran Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja KONI Papua Barat TA. 2021;
430. 4 (empat) Lembar print rekening Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an. Halaman 1159 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 06 – 2020 s/d 31 05 2021;

431.1 (satu) lembar rekening print Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an.

KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 11 – 2019 s/d 28 02 2020;

432.6 (enam) lembar rekening Koran bank Mandiri dengan nomor rekening: 1540004775213 atas nama ALEX WAMAER periode 01 01 2019 s/d 28 02 2022

433.3 (tiga) lembar rekening print Koran GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN Bank BNI dengan nomor rekening: 0867941918 an. KONI PROVINSI PAPUA BARAT, periode : 01 06 – 2021 s/d 30 06 2022;

434.1 (satu) Bundel Foto Copy Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Tentang Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan daerah (PELATDA) PON XX/2021 KONI Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020/2021, nomor : 02 / tahun 2021;

435.1 (satu) buah foto copy buku Himpunan Surat Keputusan dengan rincian :

a. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Papua Barat masa bakti 2017 2021, tanggal 23 Oktober 2017;

b. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Nomor: 109 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepengurusan KONI Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2017 2021, tanggal 16 September 2021;

c. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Nomor: 01 c/SK / KONI – PB/IX/2018 tentang Pengangkatan Staf Honorer KONI Provinsi Papua Barat Tahun 2017 2021, tanggal 01 September 2018;

d. 18 (delapan belas) lembar Penetapan Penggunaan Dana Hibah Pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) PON XX / 2021 KONI Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023/2021 Nomor: 02 / Tahun 2021 beserta Daftar Hadir Rapat Pleno dan Dokumentasi, tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1160 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov Judo Papua Barat an. J. WATTIMENA SURUAN, S.Pd., M.Pd, kepada J. WATTIMENA SURUAN, S.Pd., M.Pd untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, nomor: 01/ PENGPROV.PJSI PB/2021 tanggal 11 Januari 2021;
- f. 2 (dua) lembar Absen Rapat Pengurus Pengprov Cabang Olahraga Provinsi Papua Barat yang lolos PON, tanggal 12 Januari 2021;
- g. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov Podsi Papua Barat an. JAKOBIS AYOMI, M.Si kepada YAN AGUS RUMBEWAS, SH Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021 nomor : 01 / PENGPROV.PODSI/PB/I/2021, tanggal 8 Januari 2021;
- h. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov PERSANI Papua Barat an. ORPA KODEY kepada MONICA DIANA untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- i. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Pengprov PABBSI Papua Barat an. JHORDAN KOMARIS kepada ANDARIAS MANDOWEN untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- j. 1 (satu) lembar Surat Mandat FORKI Ketua Umum Pengprov Persani Papua Barat an. YOHANES WAMAER kepada YOHANES WAMAER untuk Menghadiri Rapat Kerja KONI Tahun 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- k. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Porserosi Papua Barat an. ROBERT JOPPY KARDINAL kepada JERRY ABEL untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 026 / PORSEROSI – PB /PENGPROV / I / 2021, , tanggal 07 Januari 2021;
- l. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum Percasi Papua Barat an. Drs. FRANS L. MANUPAPAMI, WN kepada Drs. FRANS L. MANUPAPAMI, WN untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 05 / SP / PENGPROV PERCASI – PB / I / 2021, tanggal 11 Januari 2021;
- m. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PBSI Papua Barat an. Drs. MANUEL H. V. PANGKONG kepada Drs. MANUEL H. V.

Halaman 1161 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKONG untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;

- n. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PRSI Papua Barat an. DAVID TOWANSIBA kepada MIKHEL IBO, bulan Januari 2021 untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 01 / PRSI – PB / I / 2021;
- o. 2 (dua) lembar Surat Mandat Ketua Umum FHI Papua Barat an. Drs. H M. SUGESTIONO, MM kepada ENDEMINA S. RONSUMBRE, SE untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 03 /PENGPROV. FHI PB / IX / 2018, tanggal 11 Januari 2021;
- p. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum MUAYTHAI Papua Barat an. Drs. MICHAEL BARANSANO kepada DOMINGGUS WANMA untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat nomor: 001 /SP/ PENGPROV MUAYTHAI PB / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- q. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum POBSI Papua Barat an. HARUN NURDIN kepada HARYANTO LOMMING untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;
- r. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PERBAKIN Papua Barat an. ISHAK LAURENS HALLATU kepada HENDRA FATUBUN untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 11 Januari 2021;
- s. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PSSI Papua Barat an. Kolonel. Dr. FRANSISCUS TANUARDUS kepada YAN FEDRIK DIMARA untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 03/PSSI – PB / I / 2021, tanggal 12 Januari 2021;
- t. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PERPANI Papua Barat an. Drs. RUDOLF E. RUMBINO kepada Drs. RUDOLF E. RUMBINO untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01/Pengprov. PERPANI – PB /I /2021, tanggal 11 Januari 2021;
- u. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PORLASI Papua Barat an. MJR. MAR. ALFREDO ANTARIBABA kepada WILLIAM RUMFAKER untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 001/PORLASI – PB /I /2021, tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 1162 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum PBVSAI Papua Barat an. JOS RINALDI kepada JOS RINALDI dan SANDRA MANDOSIR untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01 / PENGPROV.PBVSI PB /I/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- w. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FASIDA Papua Barat an. MOHAMAD LAKATONI, S.H., M.Si kepada ADRI BENNY TEROK untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 2 / FASIDA PB / I /2021, tanggal 09 Januari 2021;
- x. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FELTI Papua Barat an. Drs.EDI BUDOYO kepada Dr. Ir. BAMBANG NUGROHO, M.Sc untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 01 / PELTI PB / I /2021, tanggal 08 Januari 2021;
- y. 1 (satu) lembar Surat Mandat Manager Pelatda IPSI pon xx 2021 an. YOHANIS SAMPE untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor : 11 / IPSI PB / I /2021, tanggal 12 Januari 2021;
- z. 1 (satu) lembar Surat Mandat Ketua Umum FELTI Papua Barat an. Drs.EDI BUDOYO kepada Dr. Ir. BAMBANG NUGROHO, M.Sc untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, Nomor: 01 / PELTI PB / I /2021, tanggal 08 Januari 2021;
- aa. 1 (satu) lembar Surat Mandat Kepala Pelatih SELAM Papua Barat an. YOHOSUA AWOM kepada ANTHONIUS TORODJI selaku Asisten Pelatih Selam untuk Menghadiri undangan Rapat KONI Papua Barat, tanggal 12 Januari 2021;
- bb. 6 (enam) lembar Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KONI – PB/I/ 2021 tentang Penetapan Personalia Badan Pemusatan Latihan Daerah (BAPELATDA) II Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021;
- cc. 32 (tiga puluh dua) lembar Surat Keputusan Nomor : 02/SK/KONI – PB/I/ 2021 tentang Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) Cabang Cabang Olahraga Peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta Susunan Personalia Cabang Cabang Olahraga Papua Barat yang akan mengikuti PON di Papua, tanggal 04 Januari 2021;

Halaman 1163 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Nomor: 03/SK/KONI – PB/I/2021 tentang Penunjukan Tim Kerja Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) II Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta susunan Personalia Tim Kerja (PUSLATDA) II, tanggal 04 Januari 2021;

ee. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor: 06/SK/KONI – PB/I/2021 tentang Penetapan Personalia Tim Pemeriksa Penerima dan Penyerahan Barang Saran dan Prasarana Cabang Olahraga lolos Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Tahun 2021 beserta susunan Personalia Tim Pemeriksa Penerima dan Penyerahan Barang Saran dan Prasarana Cabang Olahraga yang Lolos PON XX di Papua;

436. 1 (satu) Bundel Peraturan Ketua Umum KONI Papua Barat Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Prosedur Tetap Standar Biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat Tahun 2017 – 2021, tanggal 08 Juni 2017 dan Penjelasan Prosedur tetap Standar Biaya KONI Papua Barat Tahun 2017 – 2021;

437. 20 (dua puluh) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp59.891.631.400,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu enam ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April tahun 2019;
- b. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Mei tahun 2019;
- c. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Juni tahun 2019;
- d. 3 (tiga) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Juli tahun 2019;
- e. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Agustus tahun 2019;
- f. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan September tahun 2019;

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Oktober tahun 2019;
- h. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan November tahun 2019;
- i. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Desember tahun 2019;
- j. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Januari tahun 2020;
- k. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Januari – Februari – Maret tahun 2020;
- l. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Februari tahun 2020;
- m. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan Maret tahun 2020;
- n. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April tahun 2020;
- o. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2019 bulan April Mei tahun 2020;

438.20 (dua puluh satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.192.921.520,00 (seratus milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Juli tahun 2020;
- b. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Agustus tahun 2020;
- c. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan September tahun 2020;
- d. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Oktober tahun 2020;
- e. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan November tahun 2020;
- f. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Desember tahun 2020;

Halaman 1165 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Januari tahun 2021;

h. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Februari tahun 2021;

i. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Maret tahun 2021;

j. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan April tahun 2021;

k. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2023 bulan Mei tahun 2021;

439.18 (delapan belas) buku Laporan Pertanggungjawaban Asli Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp67.585.387.046,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. 3 (tiga) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Juli tahun 2021;

b. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Agustus tahun 2021;

c. 5 (lima) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan September tahun 2021;

d. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Oktober tahun 2021;

e. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan November tahun 2021;

f. 2 (dua) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Desember tahun 2021;

g. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Januari tahun 2022;

h. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Februari tahun 2022;

i. 1 (satu) bundel Asli laporan pertanggungjawaban keuangan T.A. 2021 bulan Maret tahun 2022;

440.2 (dua) lembar asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekda Provinsi Papua Barat (Drs. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si dan Ketua Harian KONI Papua Barat (DAUD INDOW, SH) dengan jumlah

Halaman 1166 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah kepada KONI Papua Barat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tertanggal 11 April 2019;

441.1 (satu) bundel Fotocopy Pengajuan Belanja Hibah Tahun 2019 dari KONI Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat sebesar Rp307.759.299.503,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah);

442.5 (lima) lembar Pengajuan belanja Hibah (Tahap ke I) Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Papua Barat nomor: 160/KONI_PB/V/2021, sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2021;

443.5 (lima) lembar Pengajuan belanja Hibah (Tahap ke II) Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur Papua Barat nomor: 161/KONI_PB/V/2021, sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tertanggal 19 Mei 2021;

444.4 (empat) lembar Rekapitulasi rencana anggaran biaya tambahan KONI Papua Barat Tahun 2021 (Tahap III), tertanggal 01 November 2021;

445.1 (satu) bundel foto copy kekurangan laporan pertanggungjawaban rincian penerima uang tertanggal 04 September 2019 s/d 04 Juni 2019 sebesar Rp301.940.000,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

a. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 308287575 bank BNI an. Bpk CHARLES LOLLY JEMBISE sebesar Rp26.440.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), untuk Biaya akomodasi CABOR RENANG PB pada tanggal 23/09/2019;

b. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 154 00 0761583 8 bank Mandiri an. CYRILLUS ADOPAK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk Biaya akomodasi CABOR FORKY PB pada tanggal 13/09/2019;

c. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 1082 01 005293 50 8 bank BRI an. HENDRIK BARANSANO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk tiket kapal kepulangan Atlet CABOR RENANG PB pada tanggal 17/12/2019

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar photocopy Daftar honor Atlet CABOR PANAHAN PUSLATDA PRA PON XX/2019 Provinsi Papua Barat sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) pada tanggal 04 September 2019;
- e. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0255688 0 bank Mandiri an. STEFANI WAKKARY sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- f. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 14 2001 735032 2 bank Mandiri an. RICKY SATRIA MUHAMMAD sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- g. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0271989 2 bank Mandiri an. PUTRI N. FARADIBA GUSTI sebesar Rp3.495.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- h. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0300938 4 bank Mandiri an. JANDRI GILBERD THENU sebesar Rp3.495.000, (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- i. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 027845 53 4 bank BRI an. ASRI sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019
- j. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7583 01 011550 53 6 bank BRI an. FEBIOLA M.D. FAKDAWER sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- k. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 3416 01 039045 53 6 bank BRI an. MOHAMMAD IKHSAN RUMI BASRI

Halaman 1168 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;

- I. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 029013 53 1 bak BRI an. HAMZAH BODORY sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- m. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 200 18 20 00 36014 3 Bank Papua an. YUSTINA OFIAS sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor bulan Oktober Atlet KARATE PB, pada tanggal 4/12/2019;
- n. 8 (delapan) lembar photocopy Permohonan Pengajuan Uang saku/ Tim Pra Pon FORKI Papua Barat Tahun 2019, nomor 57/Pengprov FORKI/PB/XI/2019 tertanggal 23 November 2019;
- o. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 8315083911 bank BCA an. MUHAMMAD ISNAIN sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- p. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 6135054791 bank BCA an. RICKY MANOPO sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- q. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 6135054791 bank BCA an. RICKY MANOPO sebesar Rp9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Pelatih Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- r. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 0670070786 bank BCA an. ABHINAYA RAKAN ADIRA sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 1169 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;

- s. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 0315091981 bank BCA an. DEDDY SUNANDAR sebesar Rp9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Manager Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- t. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 7075 01 027992 53 5 bank BRI an. GALA MAGHRIANOV sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- u. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 5075 01 026805 53 7 bank BRI an. ILHAM PUTRA sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- v. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 2141 01 015783 50 8 bank BRI an. MAHENDRA TATENGKENG sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- w. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 227200128 bank BNI an. MANUEL H.V. PANGKONG sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Official Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- x. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 419804860 bank BNI an. ANDI ALMIN RIVALDI sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;
- y. 1 (satu) lembar asli bukti setor tunai kepada nomor rekening 160 00 0209609 3 bank MANDIRI an. MOH. CANDRA IRAWAN sebesar Rp6.995.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 1170 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), honor September Oktober Atlet Bulutangkis Papua Barat, pada tanggal 4/12/2019;

- z. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 nomor: 021/KONI_PB/II/2021 tanggal 15 Maret 2021 beserta 4 (empat) lembar Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Koni Papua Barat TA. 2021 tanggal 13 Januari 2021.

446. Rincian Total pengembalian uang pajak PT. RANGGA PERKASA yang belum disetorkan ke kantor Pajak sebesar Rp642.050.000, (enam ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) antara lain:

- a. Uang kertas sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 642 (enam ribu empat ratus dua puluh) lembar;
- b. Pecahan 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

447. Rincian Bukti Kwitansi dan Berita Acara Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.460.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) antara lain:

- a. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 16 April 2019, TA. 2019
- b. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 06 Mei 2019, TA. 2019;
- c. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 12 Mei 2019, TA. 2019;
- d. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pemakaian mobil rental Wakil Ketua I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 04 Juni 2019, TA. 2019
- e. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tertanggal 28 Juni 2019, TA. 2019;

Halaman 1171 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 04 Juni 2019, TA. 2019;
- g. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 10 Juli 2019, TA. 2019;
- h. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Peminjaman Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tanggal 26 November 2019, TA. 2019
- i. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tertanggal 06 februari 2020, TA. 2019;
- j. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman (kebutuhan pribadi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal 02 Maret 2020, TA. 2019.

448. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOUW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah) antara lain :
- a. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 20 Juli 2020, TA. 2020;
 - b. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya Operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tertanggal 28 Juli 2023, TA. 2020;
 - c. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 23 Juni 2020, TA. 2020;
 - d. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 05 Januari 2021, TA. 2020;
 - e. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Fee Pembelanjaan Peralatan 11 CABOR Tahun 2020 – 2021 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), tertanggal 02 Februari 2021, TA. 2020;

Halaman 1172 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Ganti Uang (GU), Kegiatan Bimpres bulan Januari – Februari 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 02 Februari 2021, TA. 2020;

g. 4 (empat) lembar Asli Kwitansi pembayaran belanja Century Maret 2021 dan terjun payung sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tertanggal 10 Maret 2021, TA. 2020;

h. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), tertanggal 01 Mei 2021, TA. 2020;

449. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. DAUD INDOW selaku Ketua Harian KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) antara lain :

a. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional Ketus Harian, selama kegiatan PON XX/2021 di Papua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tertanggal 02 Oktober 2021, TA. 2021;

b. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya operasional sdr. Daud Indow (Ketua Harian) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 17 Juni 2021, TA. 2021;

c. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional / Pinjaman sdr. Daud Indou (Ketua Harian) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Januari 2022, TA. 2021;

d. 2 (dua) Lembar Asli kwitansi pembayaran biaya operasional sdr. Daud Indow (Wakil Ketua I) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara DAUD INDOW, SH, tanggal 07 Maret 2022, TA. 2021;

450. Rincian Bukti Kwitansi Penerimaan Uang oleh sdr. H.M . SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI Papua Barat dari sdr. ALEX WAMAER, SH selaku Bendahara KONI Papua Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) antara lain:

a. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara

Halaman 1173 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM
tanggal 28 juli 2020, TA. 2020;

- b. 1 (satu) Lembar Asli kwitansi pembayaran Biaya Operasional sdr. H.M . SUGESTIONO (Wakil Ketua II) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM tanggal 19 Juni 2021, TA. 2021;
- c. 3 (tiga) Lembar Asli kwitansi pembayaran Pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari saudara ALEX WAMAER, SH kepada saudara Drs. HM. SUGESTIONO, MM tanggal 23 Juni 2020, TA. 2020.

451. Bukti – bukti kekurangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2019 antara lain:

- a. 1 (satu) Lembar Asli pembayaran servis kendaraan kepada Sinar Suri sebesar Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus ujuh puluh lima ribu), tertanggal 14 Agustus 2019
- b. 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer ke nomor rekening: 1600003097447, bank MANDIRI an. Gateball sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 02 Oktober 2019
- c. 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer ke nomor rekening: 1600002741011, bank MANDIRI an. Gateball sebesar Rp168.150.000,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), tertanggal 24 Oktober 2019.

452. Bukti – bukti kekurangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2021 antara lain:

- a. 8 (delapan) Lembar Asli bukti nota makan minum Atlet dan Pengurus KONI Papua Barat selama mengikuti PON di Papua sebesar Rp63.580.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) di Jayapura pada tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- b. 28 (dua puluh delapan) Lembar Asli rincian bukti pembayaran sewa kendaraan Pengurus KONI Papua Barat selama mengikuti kegiatan PON Papua di Jayapura sebesar Rp124.100.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) antara lain:

Halaman 1174 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sewa mobil Inova nomor Polisi : DS 1941 AY selama 15 hari terhitung sejak tanggal 06 oktober 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021 sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. SYAMSUDIN;
2. Bukti kwitansi kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI untuk pembayaran sewa mobil di Jayapura selama 10 hari sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Sewa mobil Inova nomor Polisi : PA 1443 AV selama 17 hari terhitung sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan 05 Oktober 2021 sebesar Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus rupiah), yang diterima oleh sdr. EVER YARISITOUW;
4. Sewa mobil Inova nomor Polisi: PA 1667 JA selama 02 hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diterima oleh sdr. MIKAEL RAMANDEY;
5. Sewa mobil Avansa nomor Polisi: PA 1594 R selama 6 hari terhitung sejak tanggal 03 oktober 2021 sampai dengan 08 Oktober 2021 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. KAFARUDIN;
6. Sewa mobil Inova nomor Polisi: B 67 HBR selama 19 hari, sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. ALFIAN A.W;
7. Sewa mobil Inova nomor Polisi: DS 1342 AF selama 15 sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus rupiah) yang diterima oleh sdr. MUH. SAFRI;
8. Sewa mobil Inova nomor Polisi (tidak ada) selama 15 hari terhitung sejak tanggal 05 oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh sdr. SURYADI;
9. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil selama 17 hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MARTEUS RUMBIAK;

Halaman 1175 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil selama 19 hari terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021 sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MAIKEL;
 11. Sewa Bus Penjemputan Atlet dari Bandara Sentani ke Penginapan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. MIKAEL Y. YANTEO;
 12. Bukti kwitansi pembayaran sewa mobil Inova yang digunakan oleh KASDAM VII Kasuari sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr. ALFON. A;
 13. Sewa mobil Inova nomor Polisi PA 1667 JA selama 06 hari sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diterima oleh sdr. MIKAEL Y. YANTEO;
- c. 1 Bundel bukti Operasional kegiatan Pengurus KONI Papua Barat dalam rangka mengikuti PON di Jayapura dari tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021 antara lain:
- 1) Pembayaran cetak Baliho di Manokwari pada tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp44.550.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran makan – minum kebutuhan sekretariat KONI PB di Jayapura pada tanggal 24 September 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diterima oleh Istri dari sdr. H.M. SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI PB;
 - 3) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. LODWIK AKWAN;
 - 4) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. H.M. SUGESTIONO;
 - 5) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar

Halaman 1176 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. JHONI SAIBA;

- 6) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ALEX WAMAER;
- 7) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. INDHA MURTIYANI;
- 8) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. OKTOFIANUS BAIBABA;
- 9) Pembayaran biaya Operasional pengurus KONI PB selama berada di Jayapura pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI
- 10) Pembayaran ganti rugi tempat TC Cabor Dayung pada tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YOEL MERAUDJE
- 11) Pembelian Cendramata di toko Galeri Arfak pada tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 12) Pembayaran uang Operasional Pengamanan 3 (tiga) orang Walpri Gubernur PB yang diterima oleh sdr. ANDRE V. TIRONI sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2021
- 13) Pembayaran Patwal pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YUBRASION REBA
- 14) Pembayaran Patwal pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima oleh sdr. STEVEN SUABEY

Halaman 1177 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Biaya Operasional wartawan pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. YAMES AISOKI (Arfak New)
- 16) Biaya Operasional wartawan pendamping PON Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh sdr. MUHAMMAD ADLU (Cahaya Papua)
- 17) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. YESRI ROBAHA selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 18) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. RONAL SIAHAYA selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 19) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. ALEX MANDACAN selaku Walpri Ketua Umum KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 20) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. JEKSON KAYOI selaku Pengurus KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 21) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. AGUS YARANGGA selaku Anggota PAM KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 22) Pembayaran biaya Operasional kepada sdr. H.M. SUGESTIONO selaku Wakil Ketua II KONI PB selama di Jayapura pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 23) Pembayaran biaya Antigen dan uang saku sdr. JHON ESGEAI pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 1178 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Pembayaran biaya Operasional sdr. FIRMAN MALIBELA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 25) Pembayaran biaya Operasional sdr. CHRISTMAS DEMETOUW selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 26) Pembayaran biaya Operasional sdr. ABDUL JALIL PAUSPAUS selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 27) Pembayaran biaya Operasional sdr. MAIKEL WAMAER selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 28) Pembayaran biaya Operasional sdr. HAMSIR KENE selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 29) Pembayaran biaya Operasional sdr. ABNER MARIEN selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 30) Pembayaran biaya Operasional sdr. YOHANES SORBU selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 31) Pembayaran biaya Operasional sdr. MILEK AYOMI selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 32) Pembayaran biaya Operasional sdr. DALTON MANIAGASI selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 33) Pembayaran biaya Operasional sdr. FRANS AWOM selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 34) Pembayaran biaya Operasional sdr. JEMS MEIDODGA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 18 Oktober 2021;
- 35) Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI sebesar Rp28.320.876,00 (dua puluh

Halaman 1179 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

- 36) Pembayaran biaya Operasional sdr. OKTOVIANUS BAIBABA selaku Staf KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tertanggal 19 Oktober 2021;
- 37) Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. JIMI PRAWAR sebesar Rp3.705.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- 38) Pembayaran biaya Ganti uang kepada sdr. ANDRE VALENTINO TIRONI sebesar Rp20.911.813,00 (dua puluh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- 39) Pembayaran biaya over bagasi peralatan selam kepada sdr. YOSUA AWOM sebesar Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2021;
- 40) Pembayaran biaya Operasional sdr. JESSICA KAYOI selaku LO Kontingen KONI PB selama di Jayapura sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tertanggal 19 Oktober 2021.

453. 4 (empat) lembar Dokumentasi dan Nota Pembelian Pengadaan Setelan Jaket Merah dan Jaket Biru Tahun 2019 Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Pabua Barat (Koni PB);

454. 453. 1 (satu) Rangkap Laporan pertanggung Jawaban Dana Pembinaan Cabang Olahraga Tahun Anggaran 2019 Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Pabua Barat (Koni PB);

455. 454. 1 (satu) bundle Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Pelantikan Pengurus Komite olahraga Nasional Indonesia Provinsi Pabua Barat (Koni PB); TA.2021;

BARANG BUKTI UANG TUNAI

456. 1 (satu) tas hitam berisi uang tunai sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dengan rincian :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) lembar, sebesar Rp1.400.000.000,00;

Halaman 1180 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12.000,- (Dua belas ribu) lembar sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

BARANG BUKTI DOKUMEN/SURAT

457. 12 (dua belas) lembar fotocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
458. 12 (dua belas) lembar fotocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
459. 12 (dua belas) lembar fotocopy Rekening koran Bank BRI an. ALEX WAMAER, SH dengan Norek : 495701028177539 periode transaksi 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
460. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi September 2019 s/d desember 2019;
461. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Februari 2020 s/d Desember 2020;
462. 12 (Duabelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2021 s/d Desember 2021;
463. 12 (Duabelas) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2022 s/d Desember 2022;
464. 4 (Empat) lembar rekening koran Bank BCA an. ALEX WAMAER dengan Norek: 8315087127, periode transaksi Januari 2023 s/d April 2023;
465. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas sebidang tanah adat, tertanggal 10 Mei 2017, dengan luas tanah : 50m x 130m = 6500m², yang terletak di RT 003 Kampung Maruni Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;
466. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas tanah adat, tertanggal 29 Juni 2017, dengan luas tanah : 130m² x

Halaman 1181 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN MnK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120m² = 15.600m², yang terletak di amban pantai Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari Prov. Papua Barat;

467. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) bundel SURAT PELEPASAN HAK atas tanah adat, tertanggal 11 Mei 2016, dengan luas tanah : 100m² x 100m² = 10.000m², yang terletak di Kampung Amban pantai Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari Prov. Papua Barat.

BARANG BUKTI TIDAK BERGERAK

468. Sebidang Tanah Adat seluas 41.400m² disertai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Sebidang Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, mengetahui dan di tandatangani oleh masing masing saksi dari kedua Pihak, terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 20 Agustus 2017.

BARANG BUKTI UANG TUNAI

468. 1 (satu) Kantong Plastik berwarna Hitam berisi Uang Tunai sebanyak Rp133.700.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian;

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 674 (enam ratus tujuh puluh empat) lembar sebesar Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

BARANG BUKTI LAIN/ BERGERAK

469. 1 (satu) buah tas ukuran sedang bertuliskan FHI berwarna merah biru;
470. 9 (sembilan) buah topi berwarna biru;
471. 2 (dua) buah topi berwarna merah;
472. 2 (dua) buah satu set Training berwarna biru bertuliskan PON XX;

Halaman 1182 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 2 (dua) buah satu set Training berwarna merah bertuliskan PON XX;
474. 2 (dua) buah baju kaos berkerak berwarna putih;
475. 1 (satu) set unit Komputer merek ACER berwarna Hitam versi: VERITON Z4660G SERIES model: D18W6;
476. 1 (satu) unit Printer merek CANON PIXMA G2010 berwarna Hitam.

BARANG BUKTI BERGERAK/KENDARAAN BERMOTOR

477. 1 unit kendaraan roda empat Merk Suzuki XL7415F GL berwarna Hitam metalik bernomor Polisi PB 1747 MO beserta 1 buah kunci kendaraan tersebut;
478. STNK kendaraan an. SAMUEL GEOVANI C. WAMAER No. 0880826, no. Rangka: MHYANC22SLJ110607, tanggal 08 Maret 2022;

BARANG BUKTI TIDAK BERGERAK

479. 3 (tiga) unit bangunan tanpa IMB dan PBB di atas tanah berukuran Panjang 130m² (meter persegi) x lebar 120m² (meter persegi) = 15.600m² disertai dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, serta ditandatangani oleh 5 orang saksi dari Pihak pertama dan 3 orang saksi dari pihak kedua, terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 29 juni 2017;
480. 1 (satu) unit bangunan tanpa IMB dan PBB di atas tanah berukuran 100m² x 100m² = 10.000m² (meter persegi) dengan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sdr. YOHAN MANDACAN selaku pemilik Hak atas Tanah adat dan Pihak Kedua Sdr. ALEX WAMAER, S.H selaku pembeli/penerima Hak atas Tanah adat, serta ditandatangani oleh 5 orang saksi dari Pihak pertama dan 5 orang saksi dari pihak kedua terletak di amban Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Prov. Papua Barat, tertanggal 11 Mei 2016;

BARANG BUKTI UANG TUNAI

Halaman 1183 dari 1184 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



481. Uang Kertas Pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 300 (Tiga Ratus) lembar sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

482. 8 (Delapan) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri a.n. PT Rangga Perkasa dengan nomor rekening: 1180010322054 periode 1 Januari 2021-31Desember 2021.

BARANG BUKTI SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA LEONORA E SIAHAY.

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh BERLINDA URSULA MAYOR, S.H., LL.M, selaku Hakim Ketua, PITAYARTANTO, S.H, dan HERMAWANTO, S.H Hakim-hakim Ad Hoc TIPIKOR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA ANGWARMASE, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.
PITAYARTANTO, S.H.,
ttd.
HERMAWANTO. S.H.

Hakim Ketua,
ttd.
BERLINDA URSULA MAYOR, S.H.,LL.M;
Panitera Pengganti,
ttd.
VERONIKA ANGWARMASE, S.H., M.H

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.